BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang, selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran

udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
23. Zona Perlindungan Setempat adalah dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
24. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang mencakup seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
27. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
28. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
29. Zona pembangkitan tenaga listrik adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk pembangunan, pengoperasian, atau pengembangan fasilitas yang menghasilkan energi listrik.
30. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
31. Zona sarana pelayanan umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
32. Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

33. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
34. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
35. Zona pengelolaan persampahan adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun, mengolah sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
36. Zona transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
37. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
38. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
39. Subzona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
40. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
41. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
42. Subzona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43. Subzona Jalur Hijau adalah terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.
44. Subzona Tanaman Pangan adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
45. Subzona Perkebunan adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.

46. Subzona Peternakan adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
47. Subzona Perikanan Budi Daya adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
48. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Subzona SPU Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
52. Subzona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
53. Subzona SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
54. Subzona SPU Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
55. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
56. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
57. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
58. Subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pembangunan dan operasional Instalasi Pengolahan Air Minum, termasuk fasilitas pendukungnya seperti reservoir, pompa, laboratorium, dan jaringan distribusi awal.
59. Subzona pergudangan adalah peruntukan ruang yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pengoperasian fasilitas pergudangan, yang meliputi tempat penyimpanan barang, fasilitas bongkar-muat, serta distribusi logistik.
60. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

61. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
62. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/ horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
63. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara sisi samping bangunan dengan batas samping persil (tanah/kavling) yang dimilikinya.
64. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara sisi belakang bangunan dengan batas samping persil (tanah/kavling) yang dimilikinya.
65. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
66. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
67. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terendam sementara oleh air yang memiliki kategori tingkat tinggi.
68. Ketentuan khusus Rawan Gempa Bumi tingkat tinggi adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki potensi atau risiko tinggi terhadap gempa bumi, dengan tujuan utama untuk mengurangi kerentanan, melindungi keselamatan manusia, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur.
69. Ketentuan khusus Rawan Likuefaksi tingkat sedang adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki potensi atau risiko sedang terhadap bahaya likuefaksi, yaitu fenomena geologi ketika tanah berbutir halus (umumnya pasir jenuh air) kehilangan kekuatan dan kekakuannya akibat guncangan gempa, sehingga berperilaku seperti cairan.
70. gempa bumi, dengan tujuan utama untuk mengurangi kerentanan, melindungi keselamatan manusia, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur.
71. Ketentuan khusus Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi adalah ketentuan pada wilayah yang memiliki kerawanan cuaca ekstrim tingkat tinggi seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung, petir, suhu ekstrem, atau kekeringan panjang yang berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap keselamatan jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, maupun infrastruktur.
72. Ketentuan khusus Rawan Kekeringan tingkat sedang adalah ketentuan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan sedang terhadap

kekurangan air akibat curah hujan rendah, perubahan iklim, atau kerusakan lingkungan, dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko kekeringan, menjaga ketahanan air dan pangan, serta melindungi kehidupan dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

73. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan sungai dan sempadan irigasi, dan sempadan ketenagalistrikan.
74. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
75. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
76. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
77. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
78. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
79. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
81. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
82. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lernbaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
83. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:
a. Wilayah Perencanaan
b. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
c. rencana Struktur Ruang;
d. rencana Pola Ruang;
e. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
f. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Pangkajene ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 2.049,58 (dua ribu empat puluh sembilan koma lima delapan) hektar, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Wala, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, dan Desa Sereang;
    b. sebelah selatan berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Batulappa, dan Desa Tanete;
    c. sebelah timur berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Lautang Benteng;
    d. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Nasional (Kelurahan Arawa).
(3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sebagian Kecamatan Maritengngae, yang meliputi:
        1. sebagian Desa Tanete dengan luas 84,72 (delapan puluh empat koma tujuh dua) hektar;
        2. Kelurahan Lakessi dengan luas 291,18 (dua ratus sembilan puluh satu koma satu delapan) hektar;
        3. sebagian Kelurahan Lautang Benteng dengan luas 135,23 (seratus tiga puluh lima koma dua tiga) hektar;
        4. sebagian Kelurahan Majelling dengan luas 98,97 (sembilan puluh delapan koma sembilan tujuh) hektar;
        5. sebagian Kelurahan Majelling Wattang dengan luas 138,29 (seratus tiga puluh delapan koma dua sembilan) hektar;
        6. Kelurahan Pangkajene dengan luas 79,83 Ha (tujuh puluh sembilan koma delapan tiga) hektar;
        7. sebagian Kelurahan Rijang Pittu dengan luas 420,84 (empat ratus dua puluh koma delapan empat) hektar; dan
        8. sebagian Kelurahan Wala dengan luas 106,85 (seratus enam koma delapan lima) hektar.

b. sebagian Kecamatan Watang Pulu, yang meliputi:
   1. sebagian Kelurahan Arawa dengan luas 213,76 (dua ratus tiga belas koma tujuh enam) hektar; dan
   2. sebagian Kelurahan Batulappa dengan luas 479,91 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan satu) hektar;

(4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 5 (lima) SWP, terdiri atas:
   a. SWP I.A dengan luas 179,35 (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga lima) hektar dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
      1. Blok I.A.1 dengan luas 43,69 (empat puluh tiga koma enam sembilan) hektar;
      2. Blok I.A.2 dengan luas 41,65 (empat puluh satu koma enam lima) hektar;
      3. Blok I.A.3 dengan luas 44,30 (empat puluh empat koma tiga) hektar; dan
      4. Blok I.A.4 dengan luas 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) hektar.
   b. SWP I.B dengan luas 471,14 (empat ratus tujuh puluh satu koma satu empat) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
      1. Blok I.B.1 dengan luas 176,90 (seratus tujuh puluh enam koma sembilan) hektar;
      2. Blok I.B.2 dengan luas 87,15 (delapan puluh tujuh koma satu lima) hektar; dan
      3. Blok I.B.3 dengan luas 207,09 (dua ratus tujuh koma nol sembilan) hektar.
   c. SWP I.C dengan luas 661,35 (enam ratus enam puluh satu koma tiga lima) hektar dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi:
      1. Blok I.C.1 dengan luas 142,45 (seratus empat puluh dua koma empat lima) hektar;
      2. Blok I.C.2 dengan luas 136,65 (seratus tiga puluh enam koma enam lima) hektar;
      3. Blok I.C.3 dengan luas 179,86 (seratus tujuh puluh sembilan koma delapan enam) hektar; dan
      4. Blok I.C.4 dengan luas 202,40 (dua ratus dua koma empat) hektar.
   d. SWP I.D dengan luas 479,73 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh tiga) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) blok, meliputi:
      1. Blok I.D.1 dengan luas 138,70 (seratus tiga puluh delapan koma tujuh) hektar;
      2. Blok I.D.2 dengan luas 134,75 (seratus tiga puluh empat koma tujuh lima) hektar; dan
      3. Blok I.D.3 dengan luas 206,28 (dua ratus enam koma dua delapan) hektar.
   e. SWP I.E dengan luas 251,23 (dua ratus lima puluh satu koma dua tiga) hektar dibagi menjadi 2 (dua) blok, meliputi:
      1. Blok I.E.1 dengan luas 142,39 (seratus empat puluh dua koma tiga sembilan) hektar; dan
      2. Blok I.E.2 dengan luas 108,84 (seratus delapan koma delapan empat) hektar.

(5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Tujuan penataan Wilayah Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu "Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang Maju dan Inklusif dengan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan yang Optimal".

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
    a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
    b. rencana jaringan transportasi;
    c. rencana jaringan energi;
    d. rencana jaringan telekomunikasi;
    e. rencana jaringan sumber daya air;
    f. rencana jaringan air minum;
    g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
    h. rencana jaringan persampahan;
    i. rencana jaringan drainase; dan
    j. rencana jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
   b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
   c. pusat pelayanan lingkungan.
(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Pangkajene terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
   d. SWP I.D pada Blok I.D.3.
(3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, terdapat di:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.1;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1.
(4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. jalan Arteri Primer (JAP);
   b. jalan Kolektor Primer;
   c. jalan lokal primer;
   d. jalan lingkungan;
   e. terminal penumpang; dan
   f. jembatan.
(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. ruas Bangkae - Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.D dan SWP.I.D
   b. ruas jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng) melintas di SWP I.C dan SWP I.E; dan
   c. ruas jalan Jenderal Sudirman (Sidenreng) melintas di SWP I.A.
(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi:

a. ruas poros Bts Soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
b. ruas poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.

(4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. ruas jalan Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
b. ruas jalan Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E; dan
c. ruas jalan Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C .

(5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di seluruh SWP.

(6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa terminal penumpang tipe C yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

(7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
d. SWP I.E pada Blok I.E.1.

(8) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
b. Saluran udara tegangan menengah (SUTM)
c. Saluran udara tegangan rendah (SUTR)
d. Gardu listrik

(2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. SUTT 150 kV Sengkang-Sidrap yang melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D
b. SUTT 150 kV Sidrap- Soppeng yang melintas di SWP I.C dan SWP I.D
c. SUTT 150 kV Parepare-Sidrap yang melintas di SWP I.D,
d. SUTT 150 kV Sidrap-Makale yang melintas di SWP I.D dan SWP I.E
e. SUTT 150 kV Sidrap-Maros yang melintas di SWP I.D,
f. SUTT 150 KV Sidrap-PLTB Sidrap yang melintas di SWP I.D,

(3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.

(4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP.

(5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Gardu Induk 150 kV Sidrap di SWP I.D pada Blok I.D.2;
b. Gardu Induk 150 KV Sidrap - Parepare 2 di SWP I.D pada Blok I.D.2;

c. Gardu Induk 150 KV Sidrap - Soppeng 1 di SWP I.D pada Blok I.D.2;
d. Gardu Induk 150 KV Sidrap - Soppeng 2 di SWP I.D pada Blok I.D.2;
e. Gardu Induk 150 kV Sidrap (30 MVA No.3) di SWP I.D pada Blok I.D.2;
f. Gardu Induk 150 kV Sidrap di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
g. Gardu distribusi terdapat di seluruh SWP

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. jaringan serat optik melintas di seluruh SWP
b. Stasiun Telepon Otomat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4.
c. rumah kabel terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.3;
d. kotak pembagi, terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
4. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. sistem jaringan irigasi;
b. prasarana irigasi; dan
c. bangunan pengendali banjir.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Jaringan irigasi primer, terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.3;
2. SWP I.C pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
b. Jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
2. SWP I.C pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.4.

(3) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bendung terdapat di:
a. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan
b. SWP I.E pada Blok I.E.1.

(4) Bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. bendung Arawa terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4,
b. Pintu air terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3
2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4
3. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
4. SWP I.E pada Blok I.E.1

(5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. unit air baku, terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.2
2. SWP I.C pada Blok I.C.3
3. SWP I.E pada Blok I.E.1
b. jaringan transmisi air baku, melintas di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
2. SWP I.C pada Blok I.C.3

c. jaringan transmisi air minum, melintas di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
4. SWP I.E pada Blok I.E.1.

d. jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP.

(3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sumur dangkal terdapat di seluruh SWP; dan
b. Sumur pompa terdapat di seluruh SWP.

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
a. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 daan Blok I.C.3;
b. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2

(3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
b. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.2; dan
c. SWP I.D pada Blok I.D.2.

(4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

(1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat penampungan sementara 3R (TPS3R).
(2) Tempat penampungan sementara 3R (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok III.A.3 dan
    b. SWP I.C pada Blok I.C.3..
(3) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
    a. jaringan drainase primer;
    b. jaringan drainase sekunder; dan
    c. jaringan drainase tersier.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D.
    Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di di SWP I.C.
(3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP:
(4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
    a. jalur evakuasi bencana;
    b. tempat evakuasi;
    c. jalur sepeda; dan
    d. jaringan pejalan kaki.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
    a. jalan Batas Soppeng - Pangkajene Sidrap di SWP I.A dan SWP I.B;
    b. Jalan Bojo – Buae di SWP I.D;
    c. jalan Galser – Madanaca di SWP I.C;
    d. jalan Hasanuddin (Sidenreng) di SWP I.B;

e. jalan A.P.Pettarani di SWP I.C;
f. jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A;
g. jalan Semangka di SWP I.E;
h. jalan Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.D;
i. jalan Soangnge - Arawa di SWP I.C;
j. jalan Soangnge – Bojoe di SWP I.C dan SWP I.D; dan
k. ruas Bangkae - Pangkajene Sidrap di SWP I.D dan SWP I.E.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) di SWP I.E pada Blok I.E.2 yaitu lapangan olahraga Arawa;
b. Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:
1. lapangan olahraga USMA Negri Isa di SWP I.A pada Blok I.A.1;
2. lapangan olahraga Ganggawa Sidrap di SWP I.C pada Blok I.C.3

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
a. jalan Galser – Madanaca di SWP I.C dan SWP I.D;
b. jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A dan SWP I.C;
c. jalan Ganggawa di SWP I.A dan SWP I.E; dan
d. jalan Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.E.

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di:
a. jalan Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A;
b. jalan Hasanuddin di SWP I.B;
c. ruas Bangkae-Pangkajene Sidrap di SWP I.D dan SWP I.E;
d. jalan Ganggawa di SWP I.A dan SWP I.E;
e. jalan Nene Mallomo di SWP I.A dan SWP I.C; dan
f. jalan Andi Makkasau di SWP I.A.

(7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Rencana pola ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Pangkajene sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. zona badan air dengan kode BA.
b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 18,35 (delapan belas koma tiga lima) hektar, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.4
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3
c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4
d. SWP I.E pada Blok I.E.1

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

1. Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, berupa Subzona perlindungan setempat dengan kode PS.
2. Subzona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 16,25 (enam belas koma dua lima) hektar, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
   d. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
   a. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
   b. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
   c. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
   d. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan

e. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(2) Subzona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,89 (dua koma delapan sembilan) hektar terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1
   b. SWP I.C pada Blok I.C.3

(3) Subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

(4) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektar terdapat di:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
   b. SWP I.E pada Blok I.E.2.

(5) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektar terdapat di :
   a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
   b. SWP I.E pada Blok I.E.1

(6) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektar, terdapat di:
   a. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.1; dan
   b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. zona badan jalan dengan kode BJ.
b. zona pertanian dengan kode P;
c. zona perikanan dengan kode IK;
d. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
e. zona perumahan dengan kode R;
f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
h. zona perkantoran dengan kode KT;
i. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
j. zona pengelolaan persampahan (PP);
k. zona transportasi (TR); dan
l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, berupa subzona badan jalan dengan kode BJ.
(2) Subzona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 73,81 (tujuh puluh tiga koma delapan satu) hektar, terdapat di seluruh SWP

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
    a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
    b. subzona Perkebunan dengan kode P-3; dan
    c. subzona Peternakan dengan kode P-4.
(2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 699,73 (enam ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga) hektar terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4
    b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3
    c. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4
    d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3
    e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2
(3) Subzona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 8,08 (delapan koma kosong delapan) hektar, terdapat di:
    a. SWP I.C pada Blok I.C.2 daan Blok I.C.3
    b. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
    c. SWP I.E pada Blok I.E.2
(4) Subzona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 11,20 (sebelas koma dua) hektar, terdapat di:
    a. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2 daan Blok I.C.3;
    b. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
    c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dxan Blok I.E.2

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 24

(1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, berupa Subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2
(2) Subzona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektar, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

(1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, berupa subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
(2) Subzona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektar terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 26

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, terdiri atas:
    a. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
    b. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
    c. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
(2) Subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,85 (nol koma delapan lima) hektar, terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
(3) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 305,44 (tiga ratus lima koma empat empat) hektar, terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
    d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
    e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
(4) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 639,89 (enam ratus tiga puluh sembilan koma delapan sembilan) hektar, terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
    b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
    c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
    d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
    e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, terdiri atas:
    a. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    b. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
    c. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
    d. subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
(2) Subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 13,24 (tiga belas koma dua empat) hektar, terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
c. SWP I.E pada Blok I.E.1.

(3) Subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 8,30 (delapan koma tiga) hektar, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
c. SWP I.C pada Blok I.C.3;
d. SWP I.D pada Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
e. SWP I.E pada Blok I.E.2.

(4) Subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 10,45 (sepuluh koma empat lima) hektar, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(5) Subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 10,65 (sepuluh koma enam lima) hektar, terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
c. SWP I.C pada Blok I.C.3;
d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, terdiri atas:
a. subzona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1;
b. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
c. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

(2) Subzona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 11.14 (sebelas koma empat belas) hektar terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

(3) Subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 99,78 (sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan) hektar terdapat di:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan

e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 58,40 (lima puluh delapan koma empat) hektar, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1 danBlok I.A.2;
   b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
   c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 29

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i berupa subzona perkantoran dengan kode KT.
(2) Subzona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,4 (tiga puluh lima koma empat) hektar, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 30

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, terdiri atas:
   a. subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
   b. subzona pergudangan dengan kode PL-6.
(2) Subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 0,44 (nol koma empat empat) hektar terdapat di:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.2;
   b. SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
   c. SWP I.E pada Blok I.E.1.
(3) Subzona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 4,75 (empat koma tujuh lima) hektar, terdapat di:
   a. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
   b. SWP I.C pada Blok I.C.3;

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 31

(1) Zona pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k berupa subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP.

(2) Subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
   b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 32

(3) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l berupa subzona transportaso dengan kode TR.
(4) Subzona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektar, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m berupa subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
(2) Subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 6,90 (denam koma sembilan) hektar, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
   b. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
   c. SWP I.E pada Blok I.E.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
   b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Pasal 35

(1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Terhadap konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan konfirmasi KKPR; dan
(3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene.

Pasal 36

(1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. program utama;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
    b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
    c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
    d. swasta;
    e. masyarakat; dan/atau
    f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    a. pemerintah pusat;
    b. pemerintah daerah provinsi;
    c. pemerintah daerah kabupaten;
    d. swasta; dan/atau
    e. masyarakat.
(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
    a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
    b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
    c. tahap III pada periode tahun 2035-2039;
    d. tahap IV pada periode tahun 2040-2044; dan
    e. tahap V pada periode tahun 2045.
(7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tecantum dalam program pemanfaatan ruang prioritas, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berupa aturan dasar
(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
    b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
    c. ketentuan tata bangunan;
    d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
    e. ketentuan khusus; dan
    f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
    b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
    c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
    d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Subzona yaitu pukul 07.00-01.00 Wita.
    b. klasifikasi T2 berupa pembatasan luas pemanfaatan ruang maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari luas Sub-Zona di dalam setiap blok
    c. Klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan secara terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, dapat berupa:
        1. Jumlah maksimal kegiatan dihitung berdasarkan perbandingan dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya; dan
        2. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 kegiatan atau usaha untuk setiap satuan unit lingkungan terkecil.

d. Klasifikasi T4 berupa pembatasan hanya untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan–persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. klasifikasi B1 diizinkan dengan persyaratan berupa menyediakan tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas;
   b. klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan sebagainya minimal 10% luas tapak atau menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
   c. klasifikasi B3 diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan/atau infrastruktur lainnya berupa pengelolaan sampah dan wajib kerja sama dengan bank sampah lokal; dan
   d. Klasifikasi B4 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. zona lindung; dan
   b. zona budi daya.

(7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
   a. zona badan air dengan kode BA berupa Subzona badan air dengan kode BA.
   b. zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Subzona perlindungan setempat dengan kode PS;
   c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
      1. subzona taman kota dengan kode RTH-2;
      2. subzona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
      3. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
      4. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
      5. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.

(8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
   a. zona badan jalan dengan kode BJ berupa subzona badan jalan dengan kode BJ.
   b. zona pertanian dengan kode P, meliputi:

1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1;
2. subzona perkebunan dengan kode P-3; dan
3. subzona peternakan dengan kode P-4.

c. zona perikanan dengan kode IK berupa subzona perikanan budidaya dengan kode IK-2;
d. zona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL berupa subzona pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL;
e. zona perumahan dengan kode R, meliputi:
   1. subzona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
   2. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
   3. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
   1. subzona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
   2. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
   3. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
   4. subzona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
   1. subzona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1;
   2. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
   3. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
h. zona perkantoran dengan kode KT berupa subzona perkantoran dengan kode KT;
i. zona peruntukan lainnya dengan kode PL, meliputi:
   1. subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
   2. subzona pergudangan dengan kode PL-6.
j. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa subzona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
k. zona transportasi dengan kode TR berupa subzona transportasi dengan kode TR.
l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa subzona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi:
   a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
   b. koefisiensi lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
   c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
   d. luas kaveling minimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(2) huruf c, meliputi:
    a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
    b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
    c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Parasarana dan Sarana Minimal

Pasal 41

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang dibutuhkan pada setiap zona peruntukan.
(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 42

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
b. kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana; dan
d. kawasan sempadan.

Pasal 43

(1) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a seluas 411,83 (empat ratus sebelas koma delapan tiga) hektar, terdapat di:
    a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
    b. SWP I.A pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
    c. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
    d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan

e.SWP I.E pada Blok I.E.1.

(2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
   a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan;
   b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau bencana alam;
   c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan diluar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
   d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
   f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:
   a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
   b. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
   c. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
   d. Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang; dan
   e. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat sedang.

(2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 578,23 (lima ratus tujuh puluh delapan koma dua tiga), terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3
   c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4
   d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3
   e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.1.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
   a. konstruksi bangunan harus mengikuti standar bangunan tahan banjir;

b. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang ditetapkan;
c. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di kawasan rawan banjir;
d. menerapkan model bangunan panggung disertai dengan rekayasa teknologi;
e. sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m3/dt (satu meter kubik per detik); dan
f. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh SWP.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, meliputi:
a. penyediaan jalur dan ruang evakuasi;
b. bangunan baru wajib menggunakan struktur tahan gempa;
c. dilarang menambah jumlah lantai jika struktur tidak memenuhi syarat teknis;
d. bangunan bertingkat >2 lantai wajib audit struktur;
e. penyediaan jalur evakuasi minimum lebar 3 meter setiap 100 meter; dan
f. bangunan eksisting dengan usia >20 tahun wajib dilakukan audit struktur dan perkuatan jika diperlukan.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh SWP.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi, meliputi:
a. perlu dilakukan sosialisasi mengenai puting beliung agar masyarat memahami dan mengenal putting beliung, baik definisi, gejala awal, karakteristik, bahaya dan mitigasinya;
b. menyusun peta rawan bencana puting beliung berdasarkan data historis;
c. memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh serta tidak membiasakan memarkir kendaraan di bawah pohon besar;
d. jika tidak penting sekali, hindari berpergian apabila langit tampak awan gelap dan menggantung;
e. mengembangkan sikap sadar informasi cuaca dengan selalu mengikuti informasi prakiraan cuaca atau proaktif menanyakan kondisi cuaca kepada instansi yang berwenang; dan
f. penyiapan lokasi yang aman untuk tempat pengungsian sementara.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi seluruh SWP.

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang, meliputi:
a. terbatas dan bersyarat untuk pembangunan kawasan untuk industri/pabrik serta hunian/permukiman dengan pengarahan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko likuefaksi;

b. tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan, harus mematuhi persyaratan amdal/UKL-UPL;
c. dalam menetapkan jenis konstruksi/bangunan didahului penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, daya dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur, dan lain-lain;
d. tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan;
e. rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi dengan membuat pondasi hingga ke lapisan batu keras;
f. tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan;
g. menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi;
h. meningkatkan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat/keras *(soil compaction)*;
i. menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana di setiap bangunan umum;
j. pengembangan prasarana dan sarana tanggap bencana; dan
k. pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana.

(10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi seluruh SWP.

(11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat sedang, meliputi:
a. Setiap pengembangan permukiman baru, kawasan industri, atau pertanian skala menengah wajib disertai dengan kajian hidrologi untuk memastikan ketersediaan air baku mencukupi, terutama pada puncak musim kemarau
b. Setiap unit bangunan wajib dilengkapi dengan sumur resapan atau biopori dengan kapasitas minimal yang ditentukan berdasarkan luas area kedap air di propertinya
c. pembangunan embung/waduk kecil komunal
d. rehabilitasi jaringan irigasi
e. sistem air olahan daur ulang (greywater recycling)

(12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas:
a. Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA); dan
b. Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES).

(2) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 yaitu lapangan olahraga Arawa

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. TEA harus berada minimal di luar zona dampak terparah (worst-case scenario) dari bahaya yang diantisipasi;
   b. dapat dijangkau oleh kendaraan berat dan ringan (ambulans, truk logistik, mobil pemadam kebakaran) dalam segala kondisi cuaca. Memiliki area bongkar muat yang memadai
   c. tapak TEA harus bebas dari potensi bahaya sekunder seperti longsor, liquefaction, atau merupakan daerah rawan banjir itu sendiri
   d. memiliki luas lahan yang memadai untuk menampung jumlah pengungsi yang diperkirakan berdasarkan data jumlah penduduk di wilayah rawan, termasuk ruang untuk perluasan darurat
   e. TEA harus menyediakan kebutuhan dasar layaknya sebuah permukiman sementara, meliputi:
      1. Fasilitas penginapan;
      2. Fasilitas sanitasi dan air bersih (PKMD);
      3. Fasilitas Kesehatan; dan
      4. Fasilitas pendukung, berupa dapur umum dan distribusi makanan, ruang aktivitas, listrik dan penerangan, dan telekomunikasi.

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.1 yaitu Lapangan Olahraga USMA Negri Isa; dan
   b. SWP I.C pada Blok I.C.3, yaitu Lapangan Olahraga Ganggawa Sidrap.

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
   a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri *(escape building)* dan berfungsi sebagai tempat berkumpul *(assembly point)* penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir (TEA);
   b. Waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit dengan berjalan cepat atau berlari, dengan mempertimbangkan rute teraman yang terbebas dari potensi reruntuhan atau genangan;
   c. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
   d. Jalur evakuasi menuju TES harus dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, serta terbebas dari halangan fisik; dan
   e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap, berupa:
      1. Papan petunjuk dan informasi yang jelas dan tahan cuaca;
      2. Tempat berteduh dasar;

3. Sumber penerangan tenaga surya *(solar cell);*
4. Sound system atau alat pengeras suara untuk koordinasi;
5. Titik kumpul *(assembly point)* yang terorganisir; dan
6. Koneksi ke jalur komunikasi (posko).

(6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus tempat evakuasi bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri atas:
   a. sempadan sungai dan irigasi; dan
   b. sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan Sungai da irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektar, terdapat di:
   a. SWP I.A pada Blok I.A.4;
   b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
   c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
   d. SWP I.E pada Blok I.E.1.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. setiap pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dan sempadan irigasi perlu memperoleh rekomendasi teknis dari intansi teknis terkait
   b. bangunan eksisting dapat dipertahankan, dengan ketentuan:
      1. memiliki perizinan yang didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      2. tidak diperbolehkan melakukan perluasan horizontal maupun vertikal;
      3. membuat sistem resapan berupa sumur resapan atau biopori dan saluran drainase ramah lingkungan;
      4. menanam vegetasi penahan erosi pada bagian tepi sungai yang belum tertutup bangunan;
      5. perubahan fungsi harus sesuai dengan karakteristik kawasan lindung dan tidak meningkatkan beban lingkungan.
   c. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang pada area sempadan sungai dan sempadan irigasi, sebagai berikut:
      1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan

2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
3. paling sedikit 5 meter dari tepi as talud untuk irigasi primer
4. paling sedikit 3 meter dari tepi as talud untuk irigasi sekunder

d. sempadan sungai dan sempadan irigasi diarahkan hanya dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, dan bangunan perkuatan tebing sungai, badan air dan badan jalan.
e. melarang kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis kawasan, dengan mengubah dan/ atau merusak bentang alam, serta kelestarian fungsi sungai, termasuk akses terhadap kawasan sungai.
f. melarang kegiatan yang dapat mengganggu operasi dan pemeliharaan saluran irigasi.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan seluas 66,16 (enam puluh enam koma satu enam) hektar, terdapat di:
a. SWP I.B pada Blok I.B.3;
b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4;
c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
d. SWP I.E pada Blok I.E.2.

(5) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang SUTT sebesar 10 (sepuluh) meter;
b. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
c. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, meliputi:
   1. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah menara meliputi:
      a) lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
      b) bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
      c) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
      d) jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter; dan
      e) lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter.
   2. jarak bebas minimum vertikal konduktor SUTT dengan SUTT lain, SUTR, saluran udara komunikasi, antena yaitu 4 (empat) meter.
d. dalam kawasan sempadan SUTT, pemanfaatan ruang wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan teknis ketenagalistrikan.

e. bangunan eksisting yang telah berada di dalam sempadan ketenagalistrikan, berlaku ketentuan:
   1. dapat dipertahankan sepanjang tidak membahayakan jiwa dan aset jaringan listrik;
   2. dilarang untuk menambah intensitas bangunan
f. pada lahan milik pribadi di dalam sempadan ketenagalistrikan yang belum dibangun, pemanfaatan ruang hanya diperbolehkan untuk:
   1. ruang terbuka hijau, pertanian terbuka, atau fungsi ekologis non-struktural; dan
   2. parkir terbuka dan area sirkulasi tanpa atap.
g. pemerintah daerah dapat melakukan penataan atau pembatasan melalui relokasi, insentif peruntukan, atau penyuluhan teknis kepada warga.
h. semua kegiatan wajib memberikan akses masuk dan keselamatan kerja bagi operator jaringan listrik.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
   a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; dan
   b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan:
   a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang selain Zona Lindung dan/atau Subzona Tanaman Pangan, pemanfaatannnya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
   b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana pola ruang yang salah satunya berupa zona Lindung dan/atau Subzona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana pola ruang untuk Zona Lindung dan/atau Subzona Tanaman Pangan;
   c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luas minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan RTH;

d. permohonan ajuan pemanfaatan ruang di Zona Ruang Terbuka Hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan selain Ruang Terbuka Hijau dapat diajukan permohonannya, dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; dan
e. hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budidaya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat perangkat untuk:
a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau mernberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.

(8) Insentif kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
d. penghargaan.

(9) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. pemberian kompensasi;
c. subsidi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. fasilitasi persetujuan KKPR;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(10) Disinsentif kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
b. pengenaan kompensasi; dan/atau
c. penalti.

(11) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 48

(1) Kelembagaan penataan ruang dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang.
(2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
(3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun.
(2) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan penilaian perwujudan RDTR.
(3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(7) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penataan ruang.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyelesaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
Pada tanggal ……
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene
Pada tanggal ……

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN … NOMOR …

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

Administrasi Kelurahan/Desa
- Desa Tanete
- Kelurahan Lakessi
- Kelurahan Lautang Benteng
- Kelurahan Majelling
- Kelurahan Majelling Watang
- Kelurahan Pangkajene
- Kelurahan Rijang Pittu
- Kelurahan Wala
- Kelurahan Arawa
- Kelurahan Batu Lappa

Penjelasan Kode Lokasi

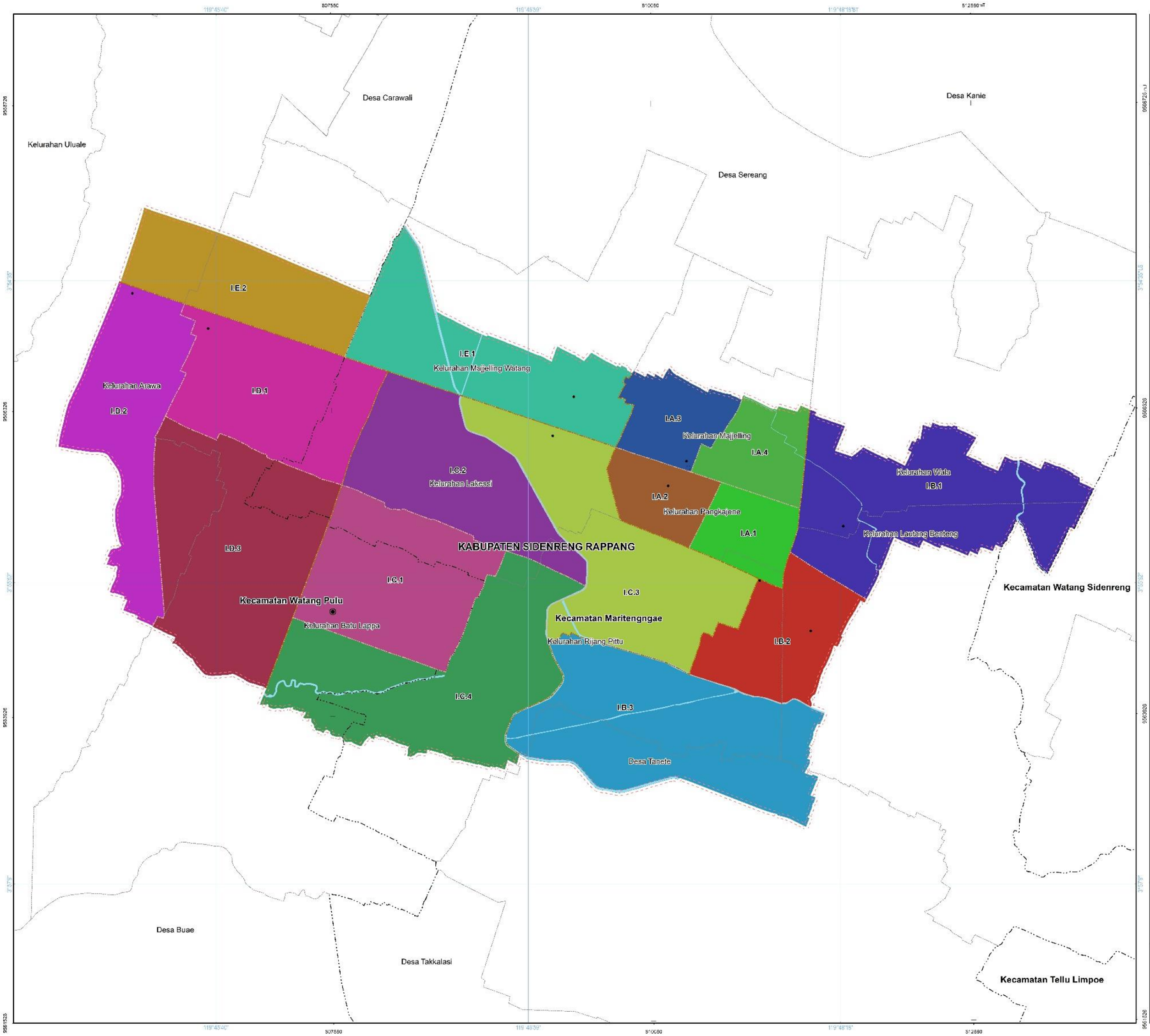
WP
SWP
Blok
A

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA
PEMBAGIAN WP, SUB WP, DAN BLOK

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

PEMBAGIAN WP,SUB WP, dan BLOK
- I.A.1
- I.A.2
- I.A.3
- I.A.4
- I.B.1
- I.B.2
- I.B.3
- I.C.1
- I.C.2
- I.C.3
- I.C.4
- I.D.1
- I.D.2
- I.D.3
- I.E.1
- I.E.2

Penjelasan Kode Lokasi

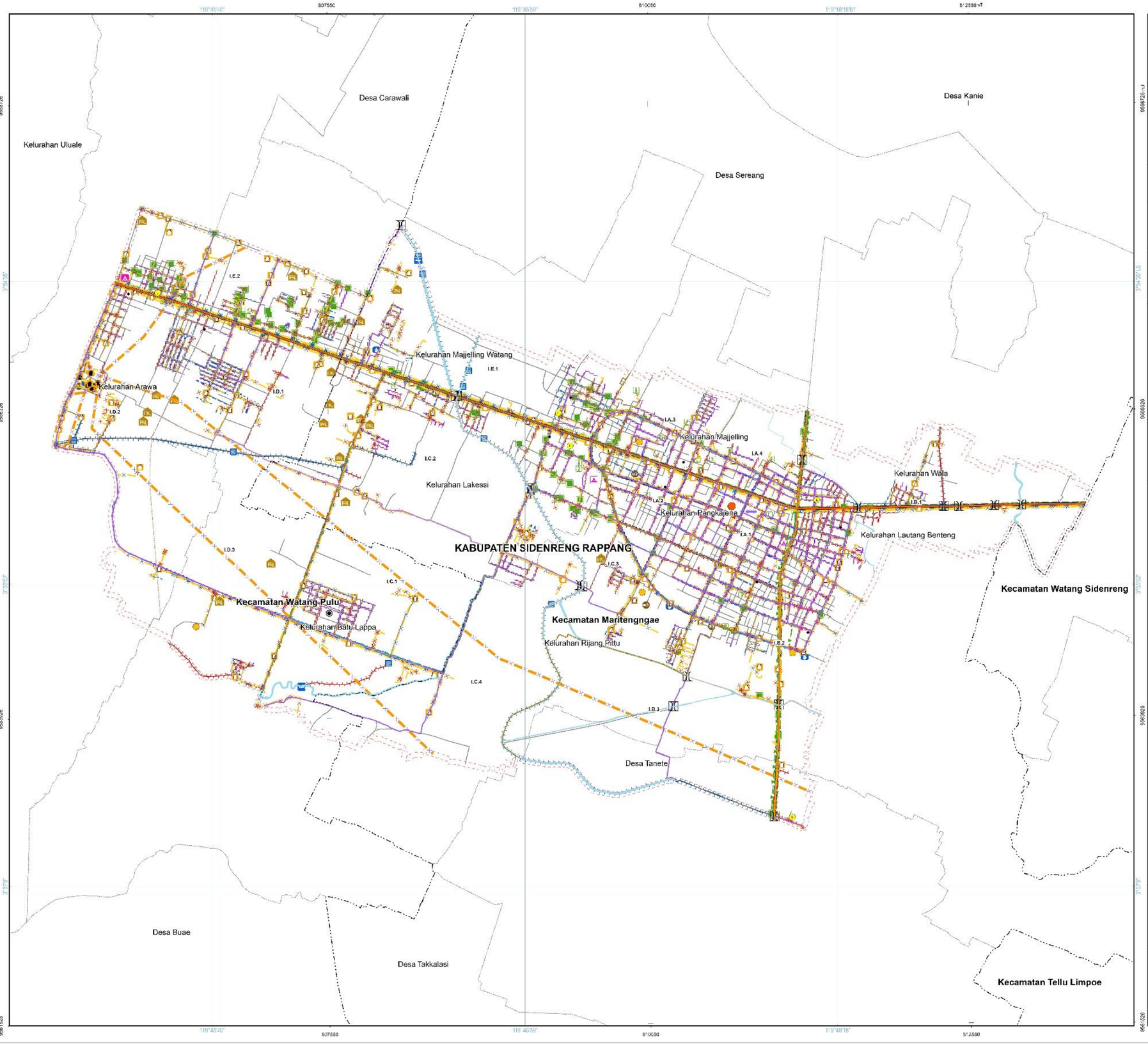
WP
SWP
Blok
A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Infrastruktur Transportasi
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan

Rencana Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan

Rencana Infrastruktur Energi
- Gardu Induk
- Gardu Distribusi

Rencana Jaringan Energi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Rencana Infrastruktur Telekomunikasi
- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Rumah Kabel
- Kotak Pembagi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Serat Optik

Rencana Infrastruktur Sumber Daya
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Pintu Air
- Prasarana Irigasi

Rencana Jaringan Sumber Daya
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Rencana Infrastruktur Air
- Sumur Dangkal

Rencana Jaringan Air Minum
- Jaringan Transmisi Air
- Jaringan Transmisi Air
- Jaringan Distribusi Pembagi

Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi

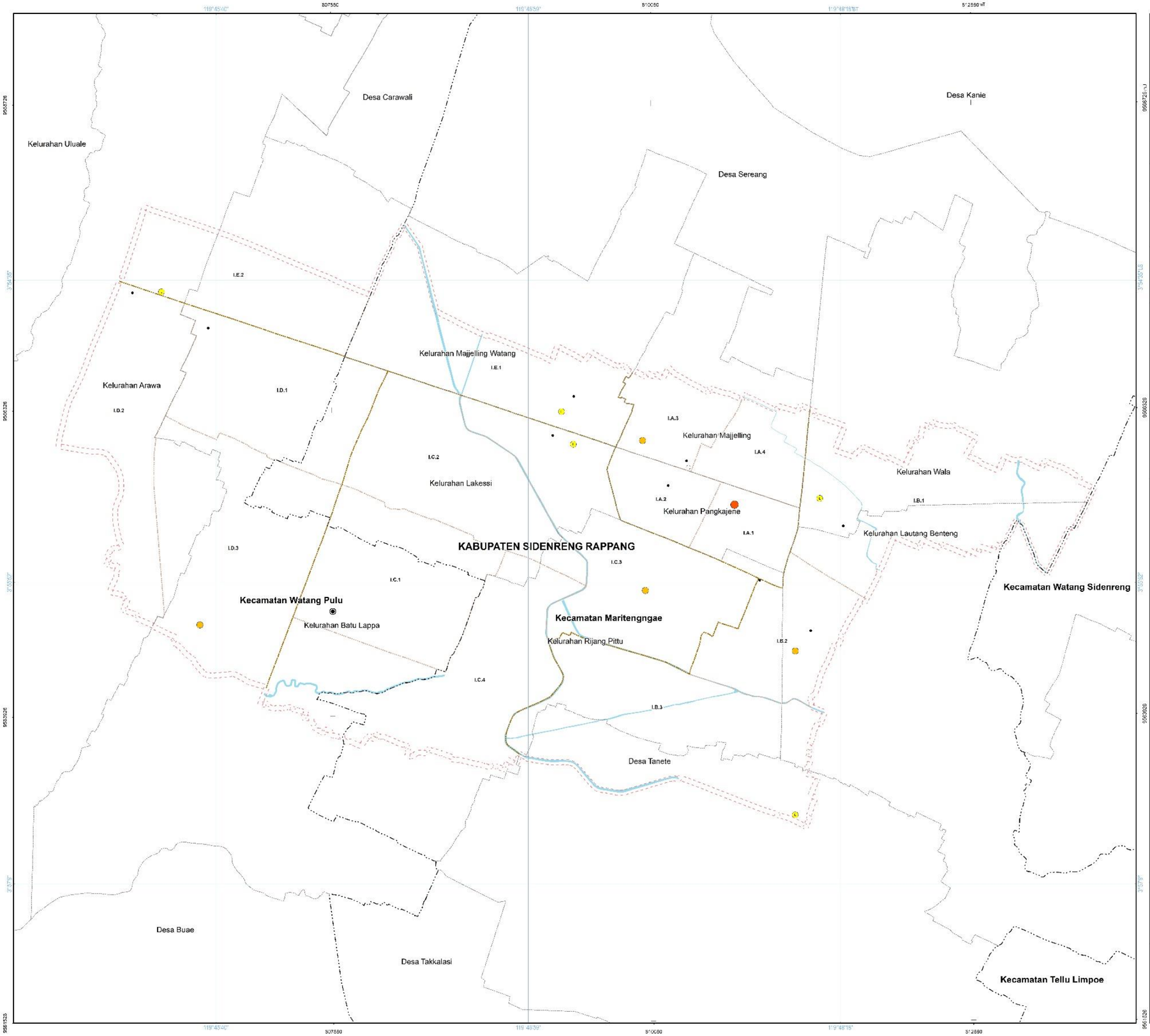
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I A 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Transportasi
- C Terminal Penumpang Tipe C
- Jembatan

Rencana Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan

Penjelasan Kode Lokasi

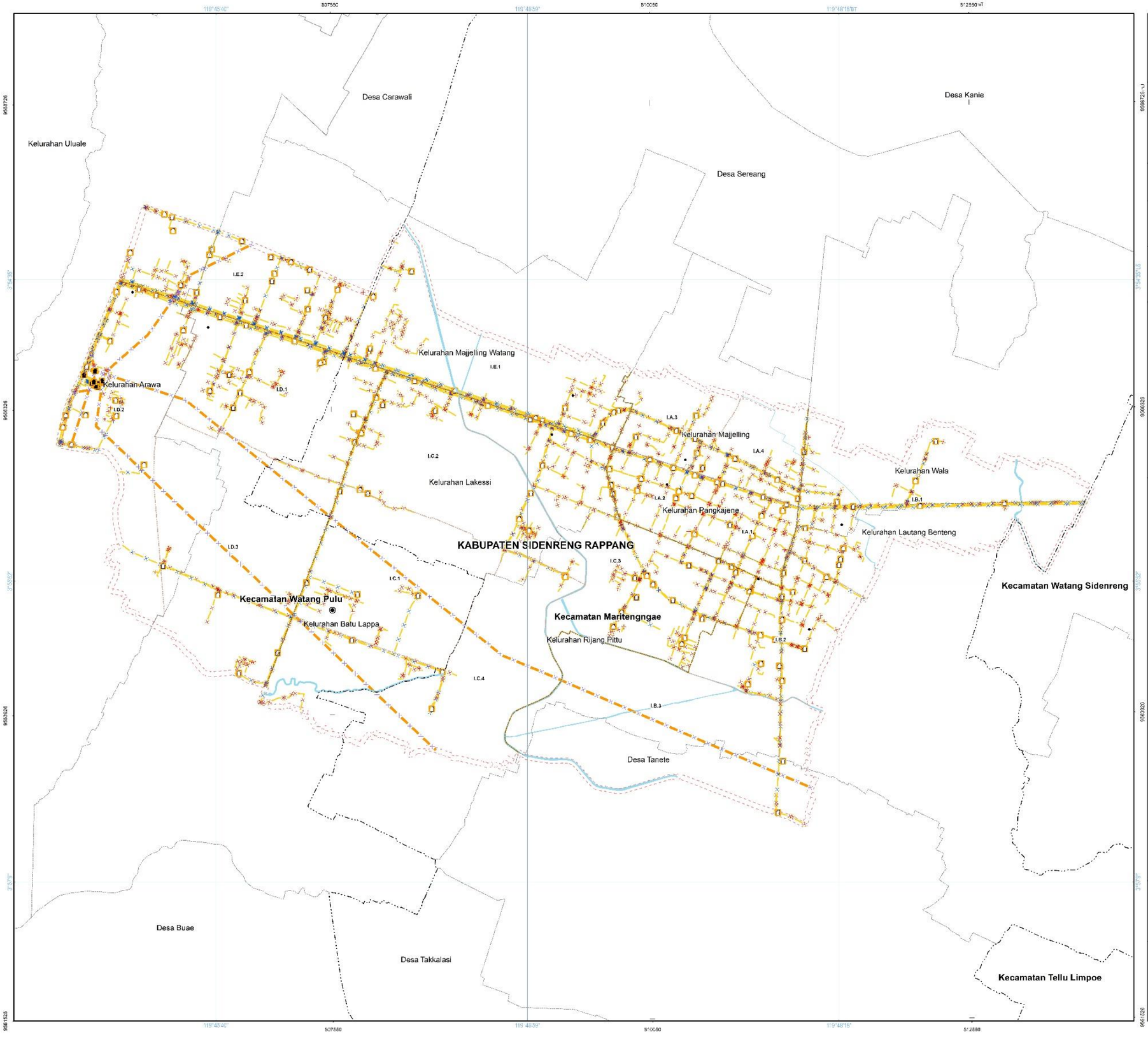
VWP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Energi
- Gardu Induk
- Gardu Distribusi

Rencana Jaringan Energi
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

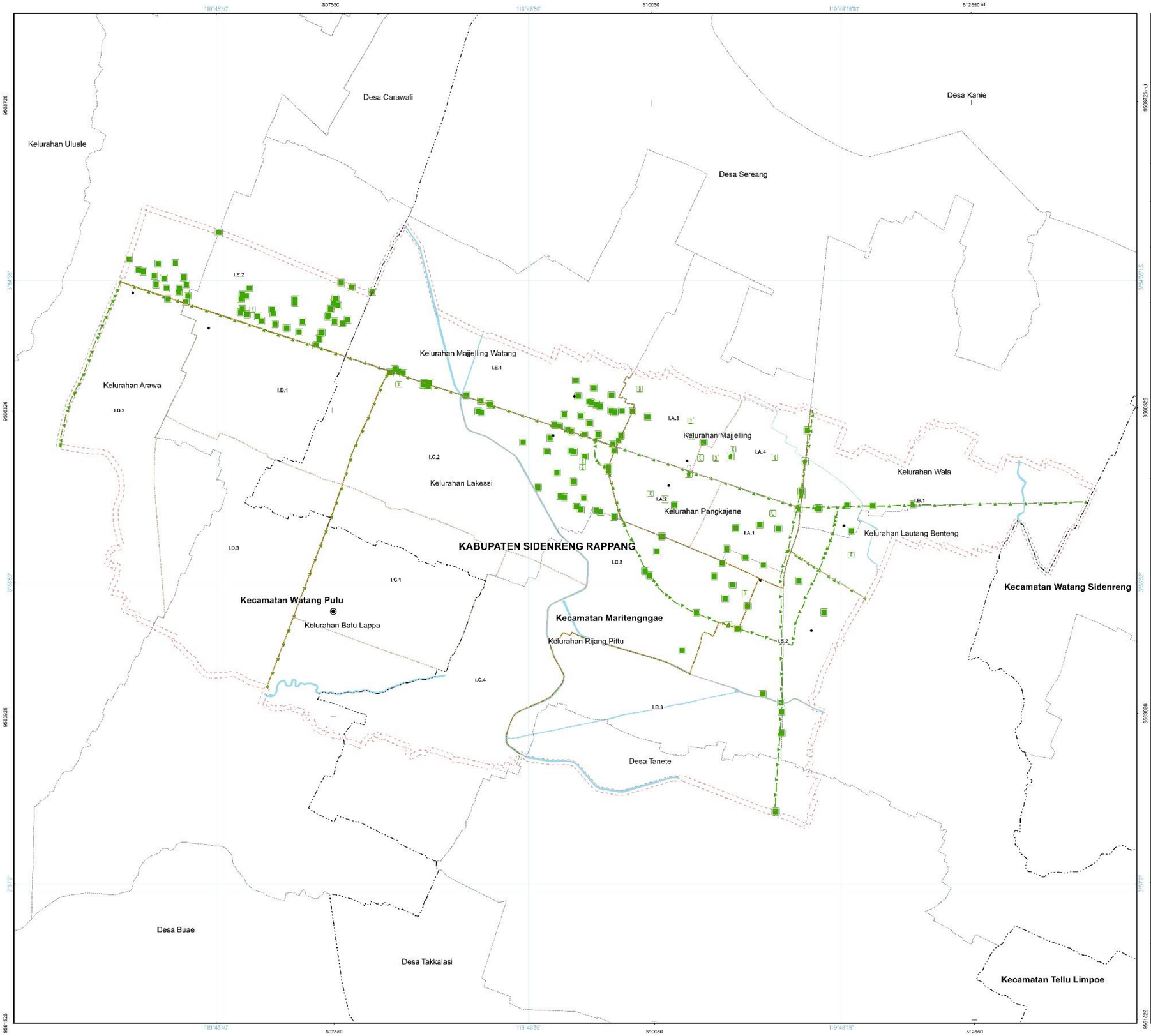
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Telekomunikasi
- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Rumah Kabel
- Kotak Pembagi
- Menara Base Transceiver Station (BTS)

Rencana Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Serat Optik

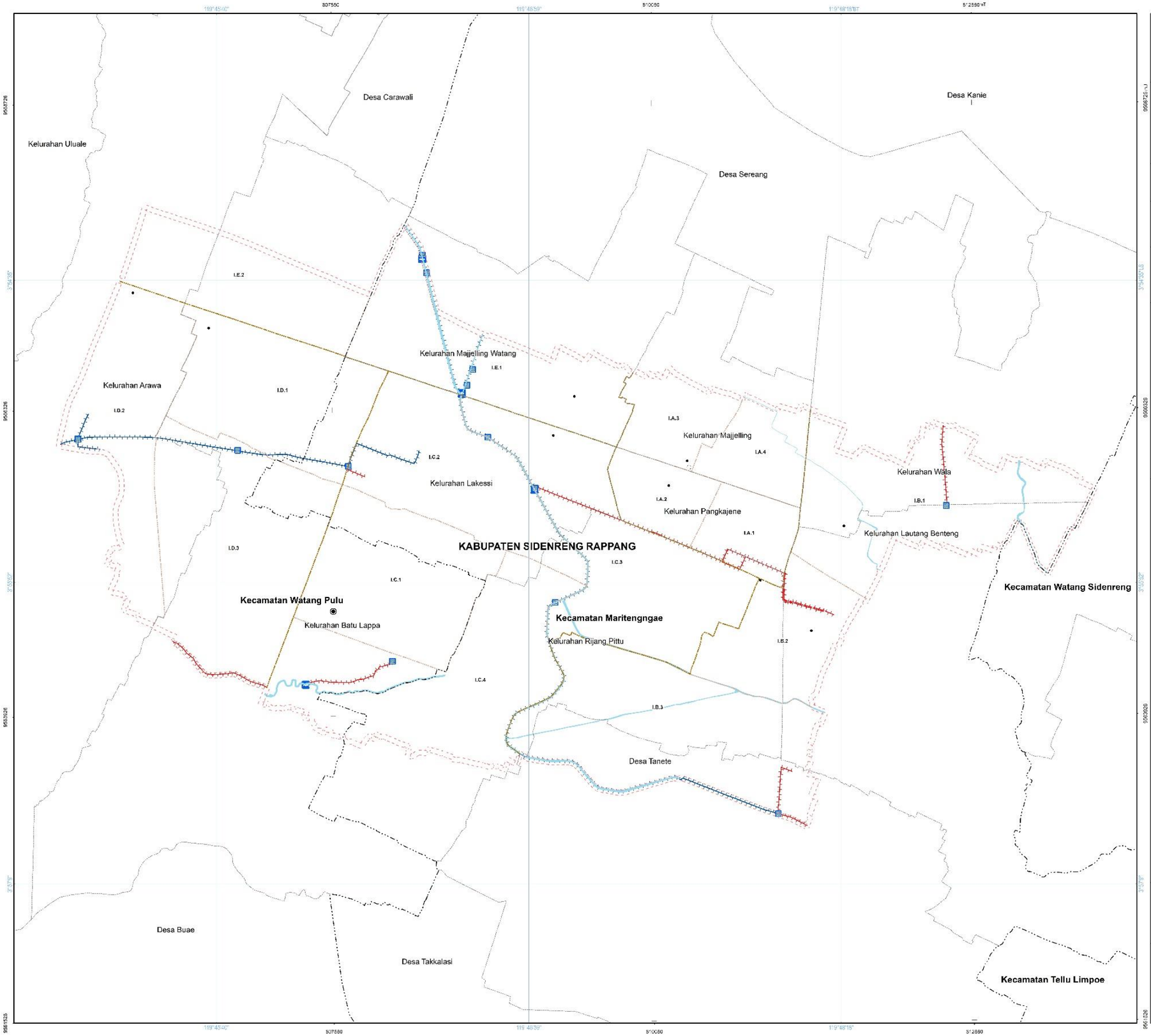
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR

Rencana Infrastruktur Sumber Daya
- Bangunan Pengendalian
- Pintu
- Prasarana Irigasi

Rencana Jaringan Sumber Daya
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi

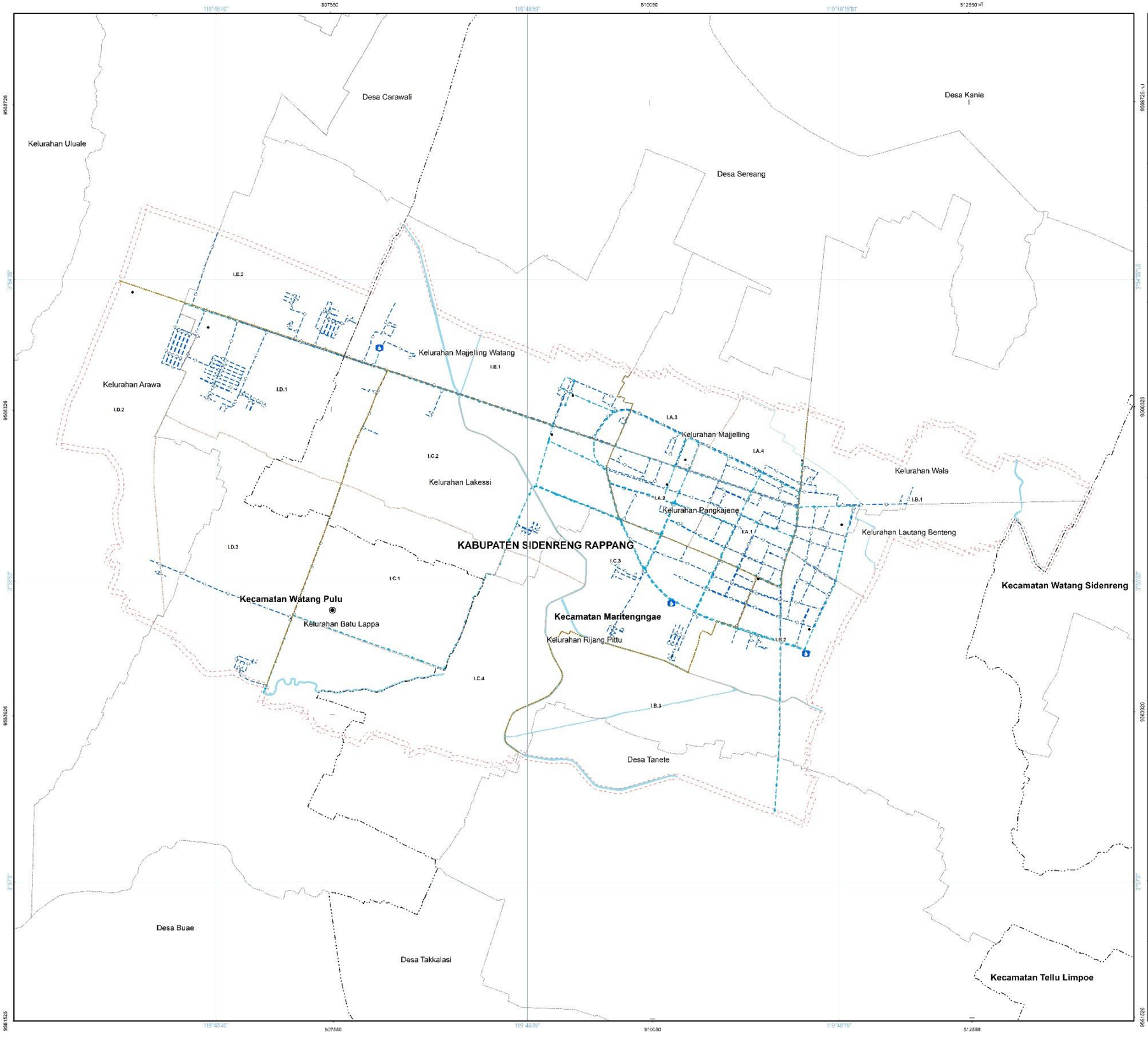
WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Air Minum
- Sumur Dangkal

Rencana Jaringan Air Minum
- Jaringan Transmisi Air Baku
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Distribusi Pembagi

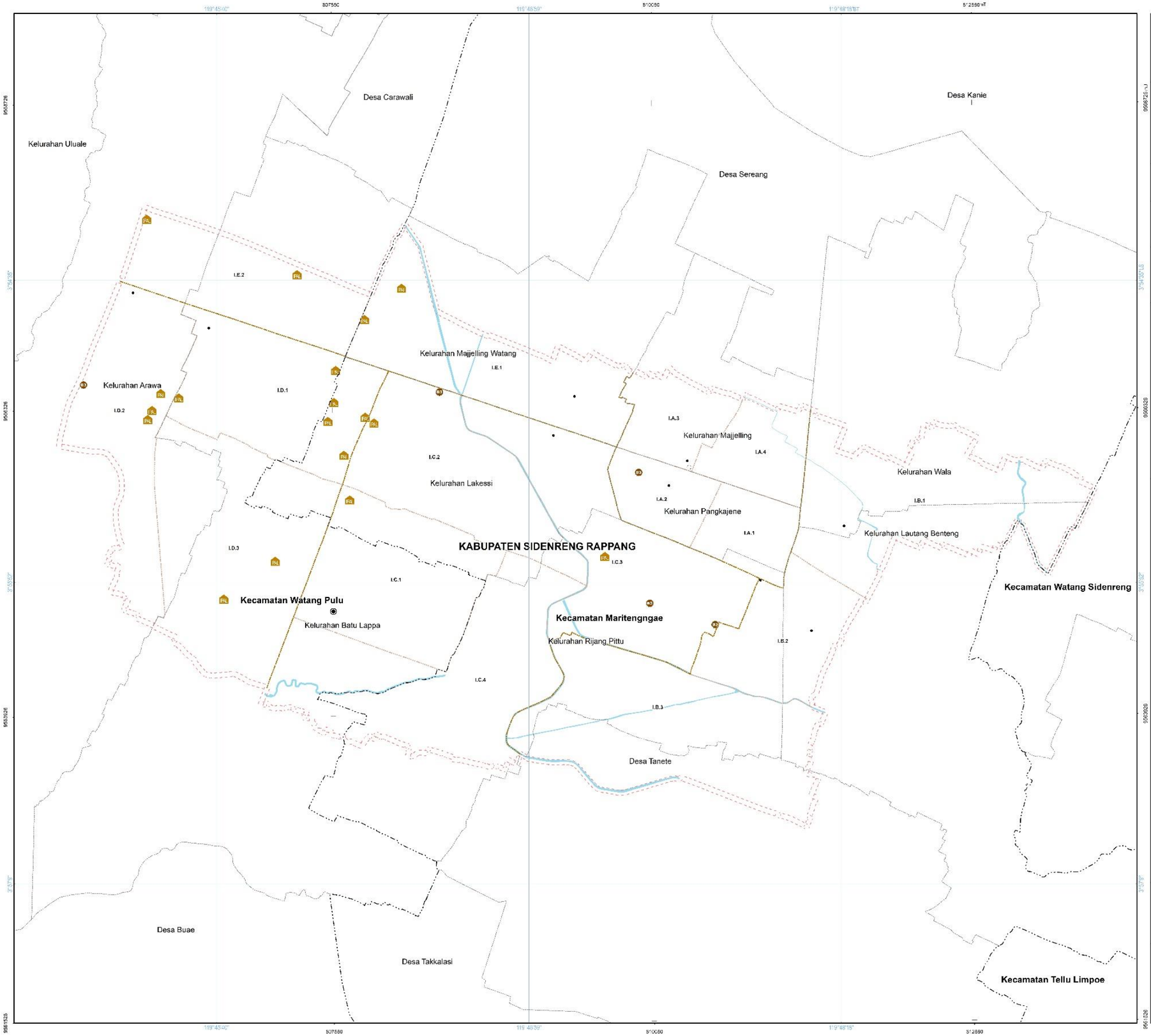
Penjelasan Kode Lokasi
- I : SWP
- A : Blok
- 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.G
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman

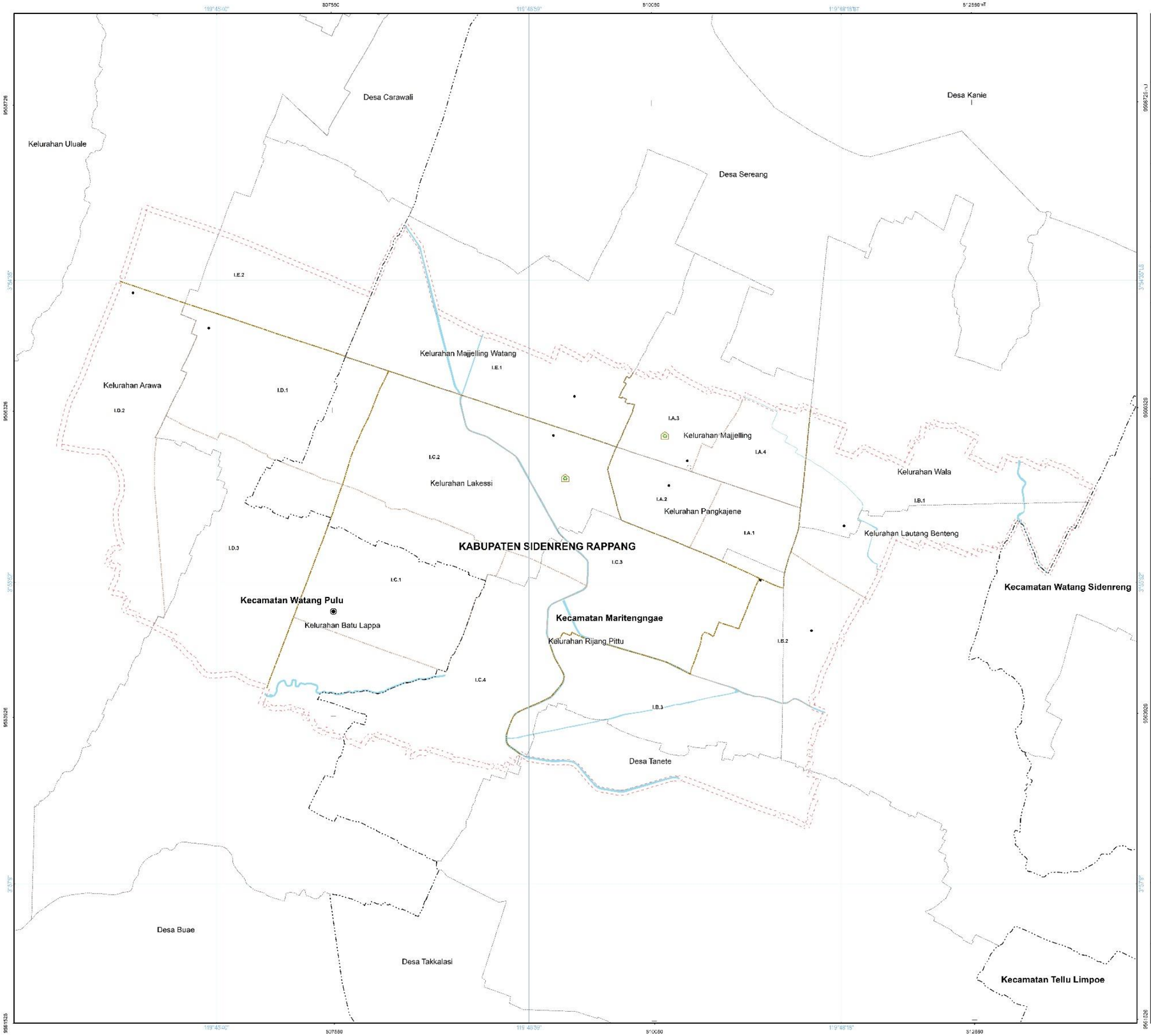
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I A 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

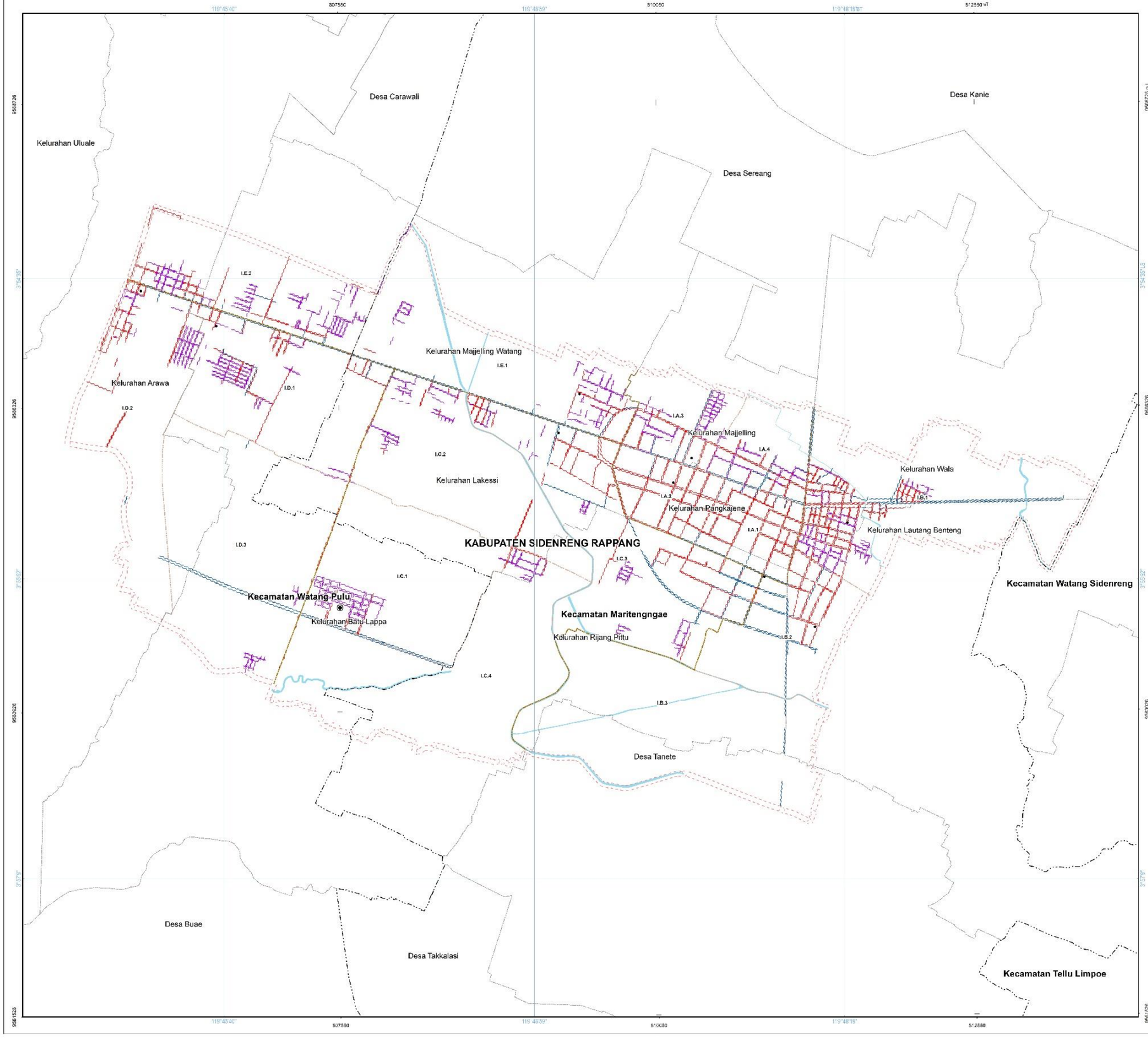
Penjelasan Kode Lokasi
- WP
- SWP
- Blok
- I A 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

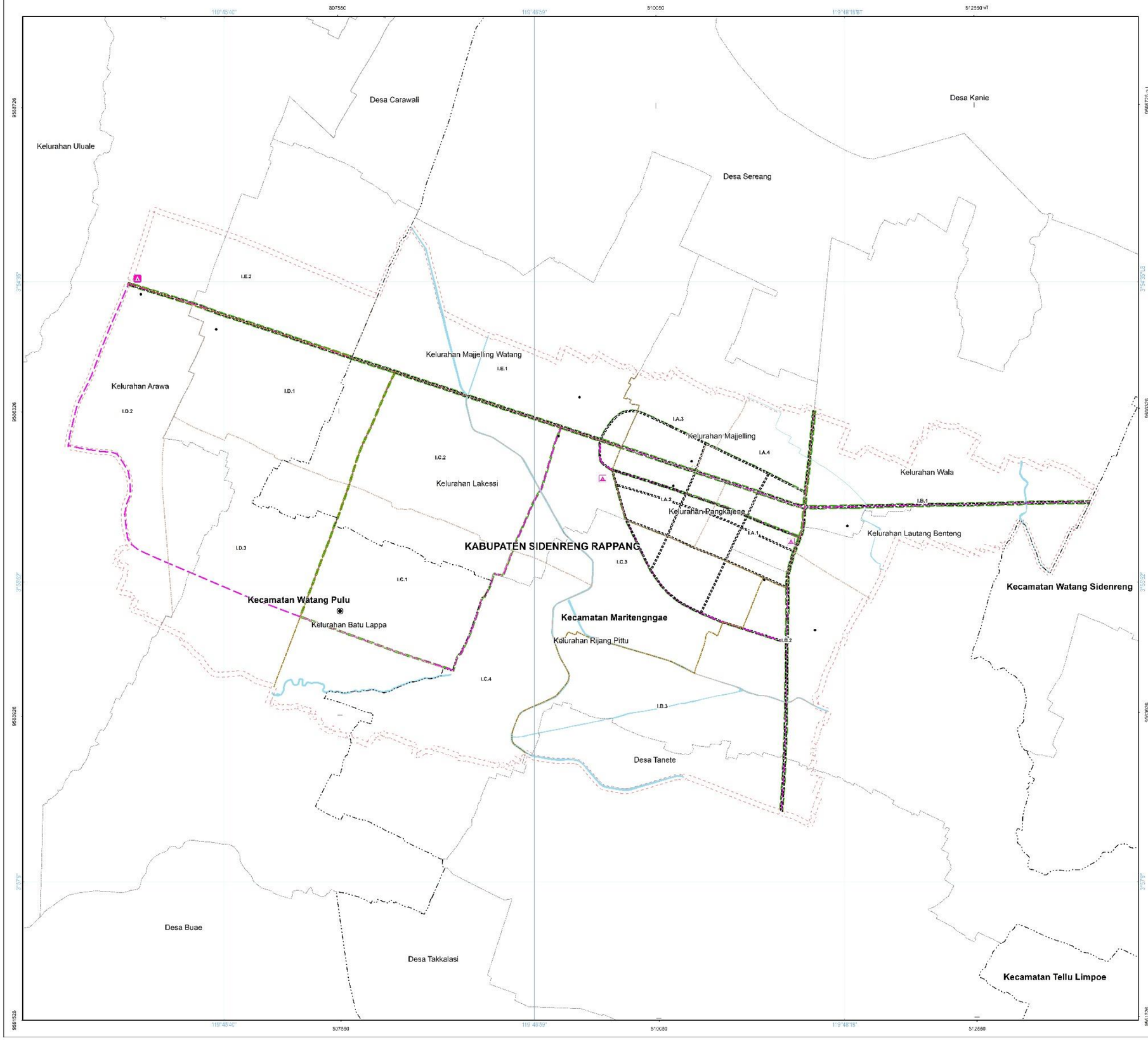
I.A.1 — WP, SWP, Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Prasarana Lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi

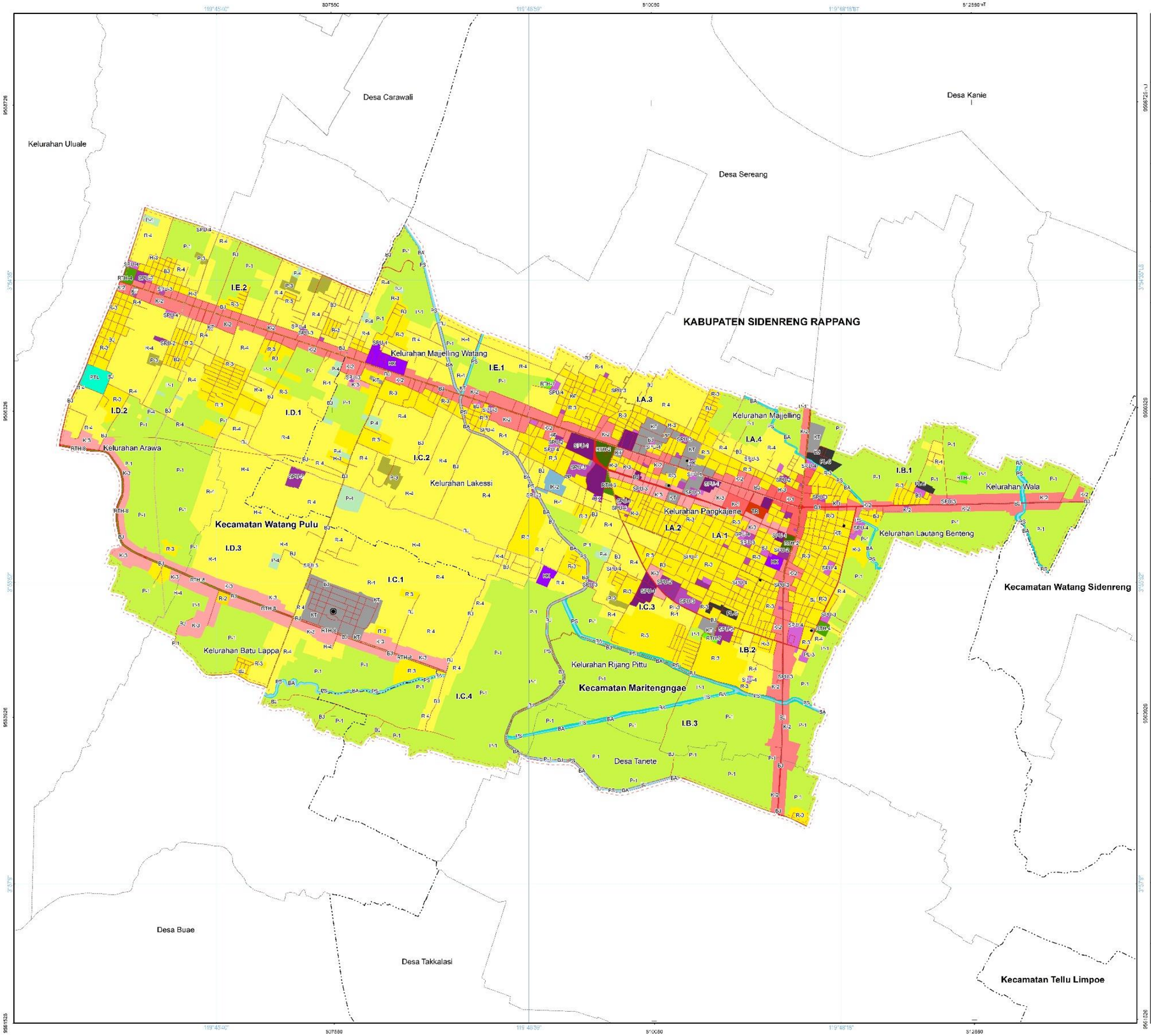
WP
SWP
Blok
I A 1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH Taman Kota
- RTH Taman Kecamatan
- RTH Taman Kelurahan
- RTH Pemakaman
- RTH Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan
- P-4 Peternakan

Zona Perikanan
- K-2 Perikanan Budi Daya

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Perumahan
- R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-2 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-3 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- RTH Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya
- IPA Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
- TR Pergudangan

Zona Pengelolaan Persampahan
- PPS Pengelolaan Persampahan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zona
Teknik Pengaturan Zonasi

R-1.a.b

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR..... TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
RDTR KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE TAHUN 2025 - 2045

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan															
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1.1.1	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pengembangan dan peningkatan fungsi PPK	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Kawasan Pusat Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	Penyiapan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten															
3.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Pehubungan										
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan															
1.1.1	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten	▪ SWP.I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pengembangan dan peningkatan fungsi PPK	▪ SWP.I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	▪ SWP.I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Dinas										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	untuk Menunjang Fungsi Kawasan perkotaan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.3				BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	**Penyiapan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten**															
3.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	▪ SWP.I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Pehubungan										
c	**Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan**															
1	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Pelayanan Lingkungan**															
1.1.1	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pengembangan dan peningkatan fungsi PL	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**															
2.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**															
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	**Penyiapan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten**															
3.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Pehubungan										
B	**Rencana Jaringan Transportasi**															
a.	**Perwujudan Jalan Umum**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1	**Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jalan Arteri Primer)**															
	Pemeliharaan rutin jalan arteri primer	▪ Poros Bangkae-Pangkajene Sidrap	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		melintas di SWP I.D dan SWP I.E ▪ Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng) melintas di SWP I.B ▪ Jalan jenderal Sudirman (Sidenreng) yang melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E		Perumahan Rakyat												
1.2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer Dua)															
1.2.1	Peningkatan/Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Primer Dua	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Binamarga Provinsi											
1.2.2	Pemeliharaan berkala jalan Kolektor Primer Dua	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Binamarga Provinsi											
1.2.3	Pelebaran jalan Kolektor Primer Dua sesuai standar	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Binamarga Provinsi											
1.2.4	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan Kolektor Primer Dua	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Binamarga Provinsi											
1.3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer Empat)															
1.3.1	Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.														
1.3.2	Pemeliharaan berkala jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten											
1.3.3	Peningkatan kualitas jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten											
1.3.4	Pelebaran jalan Kolektor Primer Empat sesuai standar	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten											
1.3.5	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.														
1.4	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Primer)															
1.4.1	Pemeliharaan rutin jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4.2	Pemeliharaan berkala jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4.3	Peningkatan kualitas jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4.4	Pelebaran jalan lokal primer sesuai standar	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.4.5	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4.6	Pembangunan Jalan Baru	▪ sistem ring-radial Utara menghubungkan Kel. Wala-Kel. Majelling-Kel. Majelling Wattang ▪ sistem ring-lokal (Kel. Batulappa-Kel. Rijang Pittu-Desa Tanete)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lingkungan)**															
1.5.1	Pemeliharaan rutin jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.2	Pemeliharaan berkala jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.3	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.4	Pelebaran jalan lingkungan sesuai standar	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.5	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.6	Pembangunan jalan baru	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Nasional (Jalan Arteri Primer)															
2.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Arteri Primer	▪ Poros Bangkae-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.D dan SWP I.E	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng) melintas di SWP I.B ▪ Jalan jenderal Sudirman (Sidenreng) yang melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E														
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer Dua)															
2.2.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kolektor Primer Dua	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan Provinsi											
2.3	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer Empat)															
2.3.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan Kabupaten										
2.4	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten (Jalan lokal primer)															
2.341	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan Kabupaten										
2.5	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten (Jalan lingkungan)															
2.5.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan Kabupaten										
b.	**Penyelengaraan Terminal Penumpang**															
1.	**Program Penyelenggaraan Terminal Penumpang**															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1	Pengembangan/Pemeliharaan Fasilitas	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
1.2	Pengembangan operasional terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
1.3	Peningkatan Pelayanan Terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
1.4	Pengawasan dan Penertiban terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
1.5	Pengembangan dan modernisasi terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
c.	Penyelenggaraan Jembatan															
1.	Program Penyelenggaraan Jembatan															
1.1	Penyelenggaraan Jembatan															
1.1.1	Pemeliharaan rutin jembatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1.	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pemeliharaan berkala jembatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1.	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
C.	Rencana Jaringan Energi															
a	Perwujudan Jaringan Kelistrikan															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN	PT. PLN												
1.1.2	Pembangunan jaringan listrik baru dengan sistem infrastruktur	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN	PT. PLN												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	terpadu/bersama bawah tanah															
1.1.3	Peningkatan jangkauan pelayanan listrik untuk masyarakat (100% teraliri/terlayani)	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN	PT. PLN												
1.1.4	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik rutin	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN	PT. PLN												
2	Program Perwujudan Jaringan Listrik															
2.1	Belanja Modal Jaringan Transmisi Tenaga Listrik															
2.1.2	Pengembangan/pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	▪ SUTT 150 kV Sengkang – Sidrap yang melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D ▪ SUTT 150 kV Sidrap – Soppeng yang melintas di SWP I.C dan SWP I.D ▪ SUTT 150 kV Parepare - Sidrap yang melintas di SWP I.D, ▪ SUTT 150 kV Sidrap - Makale yang melintas di SWP I.D dan SWP I.E ▪ SUTT 150 kV Sidrap - Maros yang melintas di SWP I.D, ▪ SUTT 150 KV SIDRAP - PLTB SIDRAP yang melintas di SWP I.D	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
2.2	Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
2.2.1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
2.2.2	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
2.3	Belanja Modal Gardu Listrik															
2.3.1	Pemeliharaan/pengembangan/Pengelolaan Gardu Induk	▪ GI 150 kV Sidrap ▪ GI 150 KV Sidrap - Parepare 2 ▪ GI 150 KV Sidrap - Soppeng 1	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ GI 150 KV Sidrap - Soppeng 2 ▪ GI 150 kV Sidrap (30 MVA No.3) ▪ GI 150 kV Sidrap 1 Di SWP I.D pada Blok I.D.2														
2.3.2	Pengelolaan Gardu Distribusi	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
2.4.6	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan gardu distribusi	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
D	**Rencana Jaringan Telekomunikasi**															
a.	Perwujudan Jaringan Tetap															
1	Program perwujudan jaringan tetap															
1.1	Pengelolaan Jaringan Serat Optik															
1.1.1	Pembangunan jaringan serat optik	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			Provider Seluler									
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			Provider Seluler									
1.2	Pengelolaan STO															
1.2.1	Pengembangan/pemeliharaan STO	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4.	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom												
1.2.2	Peningkatan pelayanan STO	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4.	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom												
1.3	Pengelolaan Kotak Pembagi															
1.3.1	Pengembangan/pemeliharaan Kotak Pembagi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;	• APBN Swasta	• Kement. Komunikasi dan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2; ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.		Informatika • PT. Telkom												
1.3.2	Peningkatan pelayanan Kotak Pembagi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2; ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			swasta									
1.4	Pengelolaan Rumah Kabel															
1.4.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Rumah Kabel	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3;	• APBN • Swasta	• Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			swasta									
b.	**Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler**															
1.	**Program Perwujudan Bangunan Menara telekomunikasi**															
1.1	**Konstruksi dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi**															
1.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Menara Base Transceiver Station (BTS)	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • Swasta	• Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			swasta									
1.1.2	Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • Swasta	• Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			swasta									
E	**Rencana Sumber Daya Air**															
a.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi															
1.	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1	Pengelolaan jaringan irigasi Primer															
1.1.1	Perlindungan jaringan irigasi primer	▪ SWP I.B pada Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan irigasi primer	▪ SWP I.B pada Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
1.2	Pengelolaan jaringan irigasi Sekunder															
1.2.1	Perlindungan jaringan irigasi sekunder	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; ▪ SWP I.C pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.4.	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
1.2.2	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan irigasi sekunder	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; ▪ SWP I.C pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.4.	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
1.3	Pengelolaan prasarana irigasi															
1.3.1	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan prasarana irigasi	▪ SWP I.C pada Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
b.	Perwujudan Sistem Pengendali Banjir															
1.	Program Pengelolaan Sistem Pengendali Banjir															
1.1	Pengelolaan Bendung															
1.1.1	Operasi dan pemeliharaan bendung	SWP I.C pada Blok I.C.4	• APBN ▪ APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera Dinas Pertanian										
	Peningkatan pelayanan bendung	SWP I.C pada Blok I.C.4	• APBN APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera Dinas Pertanian										
1.2	Pengelolaan Pintu Air															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.2.1	Operasi dan pemeliharaan pintu air	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
1.2.2	Peningkatan pelayanan pintu air	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
F	**Rencana Jaringan Air Minum**															
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Air Baku															
1.1	Pembangunan,Pengelolaan, dan Pengembangan unit air baku untuk air minum															
1.1.1	Pengembangan/pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
1.1.2	Pengelolaan Bangunan Pengambil Air Baku	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
1.1.3	Pembangunan jaringan transmisi air baku	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
1.1.4	Pengelolaan jaringan transmisi air baku	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
1.1.5	Pemantapan/Pembangunan SPAM Regional	▪ Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PU Prov. sulsel	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum unit produksi															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
2.1	Pembangunan,Pengelolaan, dan Pengembangan instalasi produksi															
2.1.1	Pembangunan jaringan transmisi air minum	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
2.1.2	Pengelolaan jaringan transmisi air minum	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
2.2.3	Pemeliharaan jaringan transmisi air minum	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum unit Distribusi															
3.1	Pembangunan,Pengelolaan, dan Pengembangan unit distribusi															
3.1.1	Pembangunan jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
3.1.2	Pengelolaan jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum unit pelayanan															
4.1	Pembangunan,Pengelolaan, dan Pengembangan unit pelayanan															
	Pembangunan sambungan langsung	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
	Pengelolaan sambungan langsung	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan	-	• Dinas BICIPTAPERA										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
			Sidrap	Umum dan Perumahan Rakyat		Kabupaten • PDAM										
	Pembangunan hidran umum	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
	Pengelolaan hidran umum	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
	Pembangunan hidran kebakaran	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
	Pengelolaan hidran kebakaran	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
b.	Perwujudan bukan Jaringan Perpipaan															
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Seluruh SWP	• APBD Kabupaten Sidrap • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	masyarakat									
1.1.2	Rehabilitasi Sumur Pompa dan sumur dangkal untuk Air Baku	Seluruh SWP	• APBD Kabupaten Sidrap • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	masyarakat									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Pompa dan sumur dangkal untuk Air Baku	Seluruh SWP	• APBD Kabupaten Sidrap • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	masyarakat									
G	**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**															
a.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat dalam Daerah Kabupaten															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman dalam Daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
1.1.2	Pembangunan/Penyediaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.D pada Blok I.D.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.D pada Blok I.D.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.4	Pengembangan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
b.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
1.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)															
1.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.2; dan ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2.	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Lingkungan Hidup										
1.1.2	Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN, APBD, Investasi Swasta	Kement. PU	Dinas PU Prov.	Dinas Biciptapera Kab.										
H	Rencana Jaringan Persampahan															
a.	Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
1.1.2	Optimalisasi pelayanan TPS3R	▪ SWP I.A pada Blok III.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
	Pemeliharaan/pengembangan TPS3R	▪ SWP I.A pada Blok III.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
1.1.3	Penyediaan Sarana Persampahan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
1.1.4	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPS	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
1.1.5	Pengembangan TPA Regional	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kement. PU	Dinas PU Prov.	▪ Dinas Biciptapera ▪ DLHKab.										
I	**Rencana Jaringan Drainase**															
a.	Perwujuduan Jaringan Drainase															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan	Dinas Cipta Karya dan	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	/ Rehabilitasi Drainase Primer	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	Sidrap	Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air											
1.1.3	Peningkatan Saluran Drainase Primer	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.4	Rehabilitasi Saluran Drainase Primer	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
b	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sekunder															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Drainase Sekunder	SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Sekunder	SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder	SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
c	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Tersier															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Drainase Tersier	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Tersier	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
d	Perwujudan Jaringan Drainase Lokal															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lokal															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Drainase Lokal	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Lokal	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Lokal	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
e	Perwujudan Bangunan Pelengkap Drinase															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Bangunan Pelengkap Drainase															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Drainase	▪ Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
1.1.2	Peningkatan Bangunan Pelengkap Drainase	▪ Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
1.1.3	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Drainase	▪ Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
			• masyarakat													
I	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya															
a.	Perwujuduan Jalur Evakuasi Bencana															
1.	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana	▪ Jalan Batas Soppeng - Pangkajene Sidrap di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3. ▪ Jalan Bojo – Buae di SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ Jalan Galser – Madanaca di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ Jalan A.P.Pettarani di SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ Jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A pada Blok I.A.2 ▪ Jl. Semangka di SWP I.E pada Blok I.E.1 ▪ Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.D pada Blok I.D.1; SWP I.E pada Blok I.E.2 ▪ Jalan Soangnge - Arawa di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ Jalan Soangnge – Bojoe di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.4	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Badan Penanggulangan Bencana										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1.2	Pemberian Rambu-Rambu Petunjuk Jalur Evakuasi	▪ Jalan Batas Soppeng - Pangkajene Sidrap di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3. ▪ Jalan Bojo – Buae di SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ Jalan Galser – Madanaca di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ Jalan A.P.Pettarani di SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ Jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A pada Blok I.A.2 ▪ Jl. Semangka di SWP I.E pada Blok I.E.1 ▪ Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.D pada Blok I.D.1; SWP I.E pada Blok I.E.2 ▪ Jalan Soangnge - Arawa di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ Jalan Soangnge – Bojoe di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.4	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Badan Penanggulangan Bencana										
1.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten															
1.2.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jalur Evakuasi Bencana	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Badan Penanggulangan Bencana										
b.	Perwujudan Tempat Evakuasi															
1.	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara	▪ Lapangan Olahraga USMA Negri Isa di SWP I.A pada Blok I.A.1; ▪ Lapangan Olahraga Ganggawa Sidrap di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan ▪ Lapangan Olahraga Arawa di SWP I.E pada Blok I.E.2.	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Badan Penanggulangan Bencana										
c.	Perwujudan Jaringan jalur sepeda															
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berupa fasilitas jalur jalur sepeda	▪ Jalan Galser – Madanaca di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3. ▪ Jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2; SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ Jl. Ganggawa di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.E pada Blok I.E.1 ▪ Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.2; Blok I.C.3; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2; SWP	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	▪ Dinas Biciptapera ▪ Dinas Perhubungan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2.														
d.	Perwujudan Jaringan pejalan kaki															
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berupa fasilitas jalur pejalan kaki	▪ Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.2; Blok I.C.3; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2; SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2. ▪ Jl. Ganggawa di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.E pada Blok I.E.1 ▪ Jln. Nene Mallomo di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4; SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ Jln. Andi Makkasau di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Biciptapera ▪ Dinas Perhubungan										
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG															
A	Perwujudan Zona Lindung															
a.	Perwujudan Zona Badan Air															
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Sungai dan Irigasi															
1.1.2	Pembangunan Tanggul Sungai dan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Normalisasi/ Restorasi Sungai dan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan	Dinas Cipta Karya dan	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
								TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBD Kabupaten Sidrap	Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air											
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai dan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
b	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat															
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perlindungan Setempat															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Identifikasi, inventarisasi, pengelolaan sempadan Sungai dan sempadan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup										
1.1.2	Penetapan sempadan sungai dan sempadan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan Sungai dan sempadan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1.4	Penertiban pemanfaatan ruang di sempadan sungai dan sempadan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup										
1.1.5	Penataan bangunan dan lingkungan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.6	Monitoring penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.7	Penanaman vegetasi penahan erosi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.8	Pembuatan sabuk hijau (green belt) di sepanjang sempadan untuk meredam banjir dan menyaring sedimen.	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.9	Pembuatan taman sempadan sungai (riparian park) dan sempadan irigasi untuk meredam limpasan air dan sebagai ruang publik tahan bencana	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**															
1.2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Sungai di Daerah Kabupaten															
1.2.1	Rehabilitasi/pemeliharaan/ Pembangunan Tanggul Sungai dan tanggul irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.2.3	Normalisasi/Restorasi Sungai dan Irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.2.4	Instalasi alat pemantauan tinggi muka air dan curah hujan di titik-titik strategis.	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.2.5	Pembangunan sistem peringatan dini banjir	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.6	Pemantauan kualitas air sungai untuk mencegah pencemaran yang memperparah bencana ekologis	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten															
1.3.1	Pembangunan jalan inspeksi Sungai dan inspeksi irigasi	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.2	Peninggian badan jalan di daerah rawan banjir	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.4	Penerapan sistem drainase yang baik (saluran samping, crossing drain, saluran pembuangan cepat).	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
4	Program Kawasan Permukiman															
4.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
4.1.1	Pemasangan patok batas dan papan informasi/peringatan ketentuan zona Perlindungan Setempat	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Zona Perlindungan Setempat	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
4.1.3	Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan tahan limpasan ekstrem	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
4.1.4	Pembuatan sumur resapan dan biopori	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup															
5.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten															
5.1.1	Pelaksanaan pencegahan pencemaran terhadap media lingkungan hidup terhadap media air	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
5.1.2	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media air	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1			Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	▪										
c	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten															
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.1.1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kota	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1.2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kecamatan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.1.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kelurahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.1.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk Pemakaman	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.1.5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk Jalur Hijau	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten															
2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kecamatan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kelurahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.6	Optimalisasi Fungsi Hidrologis di zona RTH	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.7	Penetapan dan penerapan RTH sebagai Zona Evakuasi dan Edukasi Bencana	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.8	Integrasi RTH dalam Sistem Perkotaan Tangguh Bencana	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
B	**Perwujudan Zona Budi Daya**															
a.	Perwujudan Zona Badan Jalan															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan/peningkatan prasarana jalan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.2	Penyediaan perlengkapan jalan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.4	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan badan jalan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Badan Jalan															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
1.3.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Badan Jalan sebesar 0,735% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
b	Perwujudan Zona Pertanian															
1	Perwujudan Subzona Tanaman Pangan															
1.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian															
1.1.1	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B di kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pertanian		Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.1.2	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen tanaman pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1.3	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.1.4	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian															
1.2.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.2.2	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.2.3	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura,										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2				Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.2.4	Penguatan Infrastruktur Pertanian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di subzona tanaman pangan															
1.3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Subzona tanaman pangan sebesar 6,972% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
2	Perwujudan Subzona Perkebunan															
2.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan															
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
2.1.2	Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
2.2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan															
2.2.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
2.2.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan ▪ BPBD Kab.										
2.2.3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan ▪ BPBD Kab.										
2.3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di subzona perkebunan															
2.3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
2.3.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Subzona perkebunan sebesar 0,081% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
3	Perwujudan Subzona Peternakan															
3.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan															
3.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
3.1.2	Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										
3.2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Peternakan															
3.2.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										
3.2.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Peternakan dan Perikanan ▪ BPBD Kabupaten										
3.2.3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Peternakan dan Perikanan ▪ BPBD Kabupaten										
3.3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di subzona peternakan															
3.3	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
3.3.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Subzona peternakan sebesar 0,112% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
c	**Perwujudan Zona Perikanan**															
1	Perwujudan Sub-Zona Perikanan Budidaya															
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan															
1.1.1	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										
1.1.2	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat															
1.1.3	Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di zona perikanan															
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Subzona perikanan budi daya sebesar 0,01% dari luas wilayah perencanaan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
e	**Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**															
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
1.1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pengembangan/pemeliharaan Gardu Induk	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN									
1.1.2	Pengendalian dan pengawasan Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN									
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup															
2.1	Pelaksanaan pencegahan pencemaran terhadap media lingkungan hidup terhadap media udara, tanah, dan air	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN									
2.2	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media udara, tanah, dan air	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN									
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pembangkitan Tenaga Listrik															
231	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	Listrik sebesar 0,036% dari luas wilayah perencanaan					▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
f	**Perwujudan Zona Perumahan**															
1	Program Kawasan Permukiman															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman															
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
	Penyusunan regulasi intensitas pemanfaatan ruang	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
	Program lingkungan sehat perumahan	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh															
2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten															
2.1.1	Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2.1.2	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
f.1	**Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi**															
1.	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Pengembangan perumahan kepadatan tinggi	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta									
2.	Program Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta									
3.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta									
3.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta									
3.1.4	Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta									
3.1.5	Operasional dan pemeliharaan prasarana,	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	sarana, dan utilitas umum di perumahan															
3.1.6	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta									
4.	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Permukiman															
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebesar 0,008% dari luas wilayah perencanaan	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
f.2	**Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang**															
1.	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
1.1.3	Pengembangan perumahan kepadatan sedang	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
2.	Program Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.4	Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3.1.5	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.6	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
4.	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
5	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Permukiman															
5.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebesar 3,054% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
f.3	**Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah**															
1.	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.1.2	Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Pengembangan perumahan kepadatan rendah	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
2.	Program Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.4	Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
								TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
3.1.5	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.6	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
4.	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
4.1.2	Penyusunan Peta Risiko Bencana	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
5	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Permukiman															
5.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah sebesar 6,375% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
g.	**Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum**															
g.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota															
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪ Kement. Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kement. Kesehatan ▪ Kement. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪	Swasta								
1.1.2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪ Kement. Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Kesehatan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
				Perumahan Rakyat	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪										
1.1.3	Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Sub-Zona SPU Skala Kota	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Kesehatan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪	Swasta									
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik															
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum skala kota	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Kesehatan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pelayanan Umum															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kota sebesar 0,126% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
g.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan															
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪	Swasta									
1.1.2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata,	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
					Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪											
1.1.3	Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪	Swasta									
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik															
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum skala kecamatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pelayanan Umum															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebesar 0,083% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
g.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan															
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2				▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik															
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum skala Kelurahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pelayanan Umum															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebesar 0,105% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
g.4	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW															
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
						▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.3	Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Sub-Zona SPU Skala RW	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik															
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum skala RW	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2				▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pelayanan Umum															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pelayanan Umum Skala RW sebesar 0,102% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn Hldup										
h.	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa															
h.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota															
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Modern, Pasar Sentral dan Pusat Perbelanjaan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	berusaha terintegrasi secara elektronik					Kabupaten Sidrap										
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.3	Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebesar 0,111% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
h.2	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha Toko Swalayan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.3	Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebesar 0,994% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
h.3	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha ruko															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.3	Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebesar 0,582%	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3				▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
i	Perwujudan Zona Perkantoran															
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran															
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									
1.1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten															
2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.1.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									
2.1.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.E pada Blok I.E.1														
2.1.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perkantoran															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perkantoran sebesar 0,350% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn Hidup										
j.	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya															
j.1	Perwujudan sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)															
1.	Program Pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM)															
1.1	Perencanaan Teknis															
1.1.1	Perencanaan teknis IPAM	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ PDAM Kabupaten										
1.2	Pembangunan dan Pengelolaan IPAM															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
1.2.1	Pembangunan sarana dan prasarana IPAM	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ PDAM Kabupaten										
1.2.2	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan air minum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ PDAM Kabupaten										
1.2.3	pemeliharaan sarana dan prasarana IPAM	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten PDAM Kabupaten										
1.2.4	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan air minum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ PDAM Kabupaten										
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Peruntukan Lainnya															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) sebesar 0,004% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
j.2	Perwujudan sub-zona Pergudangan															
1.	Program Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pergudangan															
1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergudangan															
1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergudangan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta				▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pergudangan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta				▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta									
1.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pergudangan															
1.2.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pergudangan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta				▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta									
1.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pergudangan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta				▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta									
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Peruntukan Lainnya															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-ZonaPergudangan sebesar 0,047% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
k.	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan															
1.	Pembangunan sarana-prasarana Persampahan															
1.1	Program Penguatan Fungsi Pengelolaan Persampahan															
	Penyusunan Dokumen Teknis Persampahan (Masterplan)	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Lingkungan Hidup										
	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Lingkungan Hidup										
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pengelolaan Persampahan															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan sebesar 0,003% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
I.	Perwujudan Zona Transportasi															
1.	Pembangunan sarana-prasarana Transportasi															
1.1	Program Penguatan Fungsi Terminal Penumpang															
1.1.1	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana Terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan										
1.1.2	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan										
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Transportasi															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Transportasi dan Keamanan sebesar 0,011% dari luas wilayah perencanaan	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
m.	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan															
1.	Pembangunan sarana-prasarana pertahanan dan Keamanan															
1.1	Program Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi Confodence Building Measure															
1.1.1	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana Pertahanan dan keamanan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBN	▪ Kementerian Pertahanan ▪ Polri												
1.1.2	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3	APBN	▪ Kementerian Pertahanan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2	TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1		▪ Polri												
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pertahanan dan Keamanan															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan sebesar 0,069% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR..... TAHUN 2025

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX)

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																												
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN							
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUNDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN								
	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI																																					
001	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	0111	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
002	Pertanian Padi	0112	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
003	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	0113	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
004	Perkebunan Tebu	0114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
005	Perkebunan Tembakau	0115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
006	Pertanian Tanaman Berserat	0116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
007	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	0117	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
008	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan	01118	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
009	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	0119	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
010	Pertanian Padi Hibrida	01121	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
011	Pertanian Padi Inbrida	01122	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
012	Pertanian hortikultura sayuran daun	01131	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
013	Pertanian hortikultura buah	01132	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
014	Pertanian hortikultura sayuran buah	01133	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
015	Pertanian hortikultura sayuran umbi	01134	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
016	Pertanian aneka umbi palawija	01135	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
017	Pertanian jamur	01136	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
018	Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	01137	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
019	Pertanian sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya	01139	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
020	Perkebunan Tebu	01140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
021	Perkebunan tembakau	01150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
022	Pertanian Tanaman Berserat	01160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
023	Pertanian tanaman pakan ternak	01191	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
024	Perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula)	01192	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
025	Pertanian tanaman bunga	01193	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	I	X	I	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
026	Pertanian pembibitan tanaman bunga	01194	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	I	X	I	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
027	Pertanian tanaman semusim lainnya YTDL	01199	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
028	Pertanian Buah Anggur	01210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
029	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
030	Pertanian Buah Jeruk	01230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
031	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (pome and stone fruits)	01240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
032	pertanian buah beri	01251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
033	pertanian buah biji kacang-kacangan	01252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
034	Pertanian sayuran tahunan	01253	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
035	Pertanian buah semak lainnya	01259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
036	Perkebunan Buah Kelapa	01261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
037	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
038	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	01269	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
039	pertanian tanaman untuk bahan minuman	01270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
040	Perkebunan Lada	01281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
041	Perkebunan Cengkeh	01282	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
042	Pertanian Cabai	01283	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
043	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	01284	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
044	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	01285	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
045	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
046	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	01287	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
047	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya	01289	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
048	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
049	Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
050	Pertanian Tanaman Hias	01301	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
051	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	01302	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
052	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	01411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
053	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	01412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
054	Pemmbibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	01413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
055	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	01414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
056	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	01420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
057	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	01430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
058	Pembibitan dan Budidaya domba potong	01441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
059	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B4	T4,B4	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
060	Pembibitan dan Budidaya kambing perah	01443	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B4	T4,B4	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
061	Pembibitan dan Budidaya domba Perah	01444	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
062	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	01445	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
063	Peternakan Babi	01450	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
064	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
065	Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
066	Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya	01463	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
067	Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya	01464	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
068	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/ Atau Bebek	01465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
069	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	01466	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
070	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	01467	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
071	Pembibitan Ayam Ras	01468	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
072	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	01469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
073	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta	01491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
074	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	01492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B3,B4	T4,B3,B4	T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
075	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	01493	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	I	I	X	X	T3,T4,B3	T3,T4,B3	T3,T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
076	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	01494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
077	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	01495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B3,B4	T4,B3,B4	T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
078	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	01496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B3,B4	T4,B3,B4	T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
079	Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet	01497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
080	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	01499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B4	T4,B4	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
081	Jasa Pengolahan Lahan	01611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
082	Jasa Pemupukan, Penanam Bibit/Benih Dan Pengendalian Hala Dan Gulma	01612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
083	Jasa Pemanenan	01613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
084	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	01614	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
085	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
086	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
087	Jasa Perkawinan Ternak	01622	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
088	Jasa Penetasan Telur	01623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B3,B4	T4,B3,B4	T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
089	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
090	Jasa Pasca Panen	01630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
091	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	01640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
092	Perburuan dan Penangkapan Primata	01711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
093	Perburuan dan Penangkapan Mamalia	01712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
094	Perburuan dan Penangkapan Reptil	01713	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
095	Perburuan dan Penangkapan Burung	01714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
096	Perburuan dan Penangkapan Insekta	01715	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
097	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	01719	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
098	Penangkaran Primata	01721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
099	Penangkaran Mamalia	01722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
100	Penangkaran Reptil	01723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
101	Penangkaran Burung	01724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
102	Penangkaran Insekta	01725	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
103	Penangkaran Anggrek	01726	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	I	I	I	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
104	Penangkapan Ikan dan Coral/Karang	01727	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
105	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	01729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBANGAN																																					
106	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi	02111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
107	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi	02112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
108	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat	02113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
109	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya	02119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
110	Pemanfaatan Kayu hutan Alam	02121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
111	Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam	02122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
112	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	02130	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
113	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	02140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
114	Pemanenan Kayu	02201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
115	Usaha Pemungutan Kayu	02202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
116	Usaha Kehutanan Lainnya	02209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
117	Pemungutan Getah Karet	02301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
118	Pemungutan Rotan	02302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
119	Pemungutan Getah Pinus	02303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
120	Pemungutan Daun Kayu Putih	02304	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
121	Pemungutan Kokon/Kepomporg Ulat Sutera	02305	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	T4,B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
122	Pemungutan Damar	02306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
123	Pemungutan Madu	02307	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KEDAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
124	Pemungutan Bambu	02308	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	02309	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan	02401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	02402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Jasa Rehabilitas dan Restorasi Kehutanan Sosial	02403	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	02404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	02409	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERIKANAN																															
131	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	03111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Penangkapan Crustacea di Laut	03112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Penangkapan Mollusca di Laut	03113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	03114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	03115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Penangkapan Echinodermata di Laut	03116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Penangkapan Coelenterata di Laut	03117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Penangkapan Ikan Hias Laut	03118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	03119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	03121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	03122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	03123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	03125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Penangkapan ikan Hias di Perairan Darat	03126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	03133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan darat	03141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Jasa Pasca panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan /atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Penangkapan/Pengambilan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Penangkapan/Pengambilan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata Yang dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Penangkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	Penangkapan/Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	03157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Penangkapan/Pengambilan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya Dilindugi dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Pembenihan Ikan Laut	03212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Budidaya Karang (Coral)	03214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Pembesaran Mollusca Laut	03215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Pembesaran Crustacea Laut	03216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	03217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	03221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	03223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	03224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
174	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	X	X	B4	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	03227	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	03229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
178	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan laut	03231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	03232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	03233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	03243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
184	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
185	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Pembesaran Mollusca Air payau	03253	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	03254	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	03263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
193	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03271	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194	Pengembangbiakan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03272	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
195	Pengembangbiakan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03273	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
196	Pengembangbiakan Coeleterata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03274	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
197	Pengembangbiakan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appediks Cites	03275	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
198	Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03276	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
199	Pengembangbiakan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03277	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200	Pengembangbiakan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03278	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN BATUBARA																															
202	Pertambangan Batu Bara	05100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN BATU LIGNIT																															
203	Pertambangan Lignit	05200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI																															
204	Pertambangan Minyak Bumi	06100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
205	Pertambangan Gas Alam	06201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206	Pengusahaan Tenaga Panas bumi	06202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM																															
207	Pertambangan Pasir Besi	07101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
208	Pertambangan Bijih Besi	07102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
209	Pertambangan Bijih Uranium dan Torium	07210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	Pertambangan Bijih Timah	07291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	Pertambangan Bijih Timah Hitan	07292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
212	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
213	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214	Pertambangan Bijih Nikel	*07295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
215	Pertambangan Bijih Mangan	07296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	07299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
217	Pertambangan Emas Dan Perak	07301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
218	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	07309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																															
219	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	08101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	Penggalian Batu Kapur/Gamping	08102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	Penggalian Kerikil (Sirtu)	08103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	Penggalian Pasir	08104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	08105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	Penggalian Gips	08106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Penggalian Tras	08107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Penggalian Batu Apung	08108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	08109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
228	Pertambangan Belerang	08911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
229	Pertambangan Fosfat	08912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
230	Pertambangan Nitrat	08913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Pertambangan Yodium	08914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
232	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	08915	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
233	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk Lainnya	08919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
234	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	08920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
235	Ekstraksi Garam	08930	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
236	Pertambangan Batu Mulia	08991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
237	Penggalian Feldspar dan Kalsit	08992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
238	Pertambangan Aspal Alam	08993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
239	Penggalian Asbes	08994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	08995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN																														
241	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	09100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	09900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
	INDUSTRI MAKANAN																														
243	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	10110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
244	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	10120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
245	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	10130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
246	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	10211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
247	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	10212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
248	Industri Pembekuan Ikan	10213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
249	Industri Pemindangan Ikan	10214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
250	Industri Peragian/Permentasi Ikan	10215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
251	Industri Berbasis daging Lumatan dan Surimi	10216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
252	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	10217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
253	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	10219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
254	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	10221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
255	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	10222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
256	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
257	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	10292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
258	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
259	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	10294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
260	Industri Peragian/Permentasi Biota Air Lainnya	10295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
261	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	10296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
262	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	10297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
263	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
264	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya.	10299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
265	Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran	10311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
266	Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran	10312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
267	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran	10313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
268	Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran	10314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
269	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	10320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
270	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	10330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
271	Industri Tempe Kedelai	10391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
272	Industri Tahu Kedelai	10392	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
273	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	10393	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
274	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	10399	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
275	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	10411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
276	Industri Margarine	10412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
277	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	10413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
278	Industri Minyak Ikan	10414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
279	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	10415	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
280	Industri Kopra	10421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
281	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
282	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
283	Industri Pelet Kelapa	10424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
284	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	10431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
285	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	10432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
286	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
287	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10434	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
288	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mumi Kelapa Sawit	10435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
289	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mumi Inti Kelapa Sawit	10436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
290	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
291	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	10490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
292	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
293	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
294	Industri Pengolahan Es Krim	10531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
295	Industri Pengolahan Es sejenisnya yang dapat Dimakan (Bukan es batu dan es balok)	10532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
296	Industri Pengolahan produk dari Susu lainnya	10590	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
297	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya	10611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
298	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	10612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
299	Industri Penggilingan Aneka Umbi-Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	10613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
300	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	10614	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
301	Industri Makanan Sereal	10615	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
302	Industri Tepung Terigu	10616	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
303	Industri Pati Ubi Kayu	10621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
304	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
305	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	10623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
306	Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya	10629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
307	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	10631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
308	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	10632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
309	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	10633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
310	Industri Pati Beras Dan Jagung	10634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
311	Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung	10635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
312	Industri Minyak Dari Jagung Dan Beras	10636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
313	Industri Produk Roti Dan Kue	10710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
314	Industri Gula Pasir	10721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
315	Industri Gula Merah	10722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
316	Industri Sirop	10723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
317	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	10729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
318	Industri Kakao	10731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
319	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang gula dari Cokelat	10732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
320	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	10733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
321	Industri Kembang Gula	10734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
322	Industri kembang gula Lainnya	10739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
323	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	10740	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
324	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	10750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
325	Industri Pengolahan Kopi	10761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
326	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	10762	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
327	Industri Pengolahan Teh	10763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
328	Industri Kecap	10771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
329	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	10772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
330	Industri Produk masak dari Kelapa	10773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
331	Industri Pengolahan Garam	10774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
332	Industri Produk Masak Lainnya	10779	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
333	Industri Makanan Bayi	10791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
334	Industri Kue Basah	10792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
335	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	10793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
336	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	10794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
337	Industri Krimer Nabati	10795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
338	Industri Dodol	10796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
339	Industri Produk Makanan Lainnya	10799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	B4	X	X	X
340	Industri Ransum Makanan Hewan	10801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
341	Industri Konsentrat makanan Hewan	10802	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
	INDUSTRI MINUMAN																														
342	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	11010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
343	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	11020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
344	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	11031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
345	Industri Malt	11032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
346	Industri Minuman Ringan	11040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	B4	X	X	X
347	Industri Kemasan	11051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	B4	X	X	X
348	Industri Air Minum Isi Ulang	11052	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	B4	X	X	X
349	Industri Minuman Lainnya	11090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU																														
350	Industri Sigaret kretek Tangan	12011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
351	Industri Rokok Putih	12012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
352	Industri Sigaret Kretek Mesin	12013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
353	Industri Rokok Lainnya	12019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
354	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	12091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
355	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	12099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI TEKSTIL																														
356	Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
357	Industri Pemintalan Benang	13112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
358	Industri Pemintalan Benang Jahit	13113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
359	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
360	Industri Kain Tenun Ikat	13122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	B4	X	X	X
361	Industri Buku Tiruan Tenunan	13123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
362	Industri Penyempurnaan Benang	13131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
363	Industri Penyempurnaan Kain	13132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
364	Industri Pencetakan Kain	13133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SEMPADAN	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SEMPADAN	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERSEDIAAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
365	Industri Batik	13134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
366	Industri Kain Rajutan	13911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
367	Industri Kain Sulaman/Bordir	13912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
368	Industri Bulu Tiruan Rajutan	13913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
369	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	13921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
370	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	13922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
371	Industri Bantal Dan Sejenisnya	13923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
372	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	13924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
373	Industri Karung Goni	13925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
374	Industri Karung Bukan Goni	13926	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
375	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	13929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
376	Industri Karpet dan Permadani	13930	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
377	Industri Tali	13941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
378	Industri barang dari Tali	13942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
379	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	13991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
380	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
381	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	13993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
382	Industri Kain Ban	13994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
383	Industri Kapuk	13995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
384	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	13996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
385	Industri Tekstil Lainnya YTDL	13999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI PAKAIAN JADI																																	
386	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	14111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
387	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	14112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
388	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
389	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	14131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
390	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	14132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
391	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	14200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
392	Industri pakaian Jadi Rajutan	14301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
393	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	14302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
394	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	14303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI																																	
395	Industri Pengawetan kulit	15111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
396	Industri Penyamakan Kulit	15112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
397	Industri Penciutan Kulit Bulu	15113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
398	Industri Kulit Komposisi	15114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
399	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	15121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
400	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
401	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	15123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
402	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	15129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
403	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	15201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
404	Industri Sepatu Olahraga	15202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
405	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	15203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
406	Industri Alas Kaki Lainnya	15209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA																																	
407	Industri Penggergajian Kayu	16101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
408	Industri Pengawetan Kayu	16102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
409	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
410	Industri Pengolahan Rotan	16104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
411	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	16105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
412	Industri Kayu Lapis	16211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
413	Industri kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	16212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
414	Industri Panel Kayu Lainnya	16213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
415	Industri Veneer	16214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
416	Industri Kayu Laminasi	16215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
417	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	16221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
418	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	16222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
419	Industri Wadah Dari Kayu	16230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
420	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	16291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
421	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	16292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
422	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	16293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
423	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	16294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
424	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	16295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
425	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	16299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS																																	
426	Industri Bubur Kertas (Pulp)	17011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
427	Industri Kertas Budaya	17012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
428	Industri Kertas Berharga	17013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
429	Industri Kertas Khusus	17014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
430	Industri Kertas Lainnya	17019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
431	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
432	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	17022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
433	Industri Kertas Tissue	17091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
434	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	17099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN																																	
435	Industri Pencetakan Umum	18111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	X
436	Industri Pencetakan Khusus	18112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B4	X	X	X	X
437	Industri Pencetakan 3D Printing	18113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	X
438	Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan	08120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	X
439	Reproduksi media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	18201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	X
440	Reproduksi Media rekaman Film dan Video	18202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI PRODUKSI DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI																																	
441	Industri Produk Dari Batu Bara	19100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
442	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	19211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
443	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
444	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	19213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
445	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	19214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
446	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	19291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
447	Industri Briket Batu Bara	19292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA																																	
448	Industri Kimia dasar Anorganik Khlor dan Alkali	20111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
449	Industri Kimia dasar Anorganik Gas Industri	20112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
450	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	20113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
451	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
452	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	20115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
453	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	20116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
454	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	20117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
455	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	20118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
456	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
457	Industri Pupuk Alam/non sintetis Hara Makro Primer	20121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
458	Industri Pupuk buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
459	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	20123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
460	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	20124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
461	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	20125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
462	Industri Pupuk Hara Mikro	20126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
463	Industri Pupuk Pelengkap	20127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
464	Industri Media Tanam	20128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
465	Industri Pupuk Lainnya	20129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
466	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Pelastik	20131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
467	Industri Karet Buatan	20132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
468	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	20211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
469	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	20212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
470	Industri Zat Pengatur Tumbuhan	20213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
471	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	20214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
472	Industri Cat dan Tinta Cetak	20221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
473	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	20222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
474	Industri LAK	20223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
475	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
476	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	20232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
477	Industri Kosmetik Untuk Hewan	20233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
478	Industri Perekat Gigi	20234	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
479	Industri Perekat/Lem	20291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
480	Industri Bahan Peledak	20292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
481	Industri Tinta	20293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
482	Industri Minyak Atsiri	20294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
483	Industri Korek Api	20295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
484	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	20296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
485	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	20299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
486	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	20301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
487	Industri Serat Stapel Buatan	20302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SEMPADAN	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-8	PP	TR	HK				
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SEMPADAN	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL																																	
488	Industri bahan farmasi untuk manusia	21011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
489	Industri produk farmasi untuk manusia	21012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
490	Industri bahan farmasi untuk hewan	21013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
491	Industri produk farmasi untuk hewan	21014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
492	Industri alat kesehatan dalam subgolongan	21015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
493	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia	21021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
494	Industri produk obat tradisional untuk manusia	21022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
495	Industri produk obat tradisional untuk hewan	21023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
496	Industri bahan baku obat tradisional untuk hewan	21024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK																																	
497	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	22111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
498	Industri Vulkanisir Ban	22112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
499	Industri Pengawasan Karet	22121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
500	Industri Remilling Karet	22122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
501	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	22123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
502	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	22191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
503	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	22192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
504	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur	22193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
505	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	22194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
506	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL	22199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
507	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	22210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
508	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	22220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
509	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	22230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
510	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
511	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	22292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
512	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	22293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
513	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	22299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM																																	
514	Industri Kaca Lembaran	23111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
515	Industri Kaca Pengaman	23112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
516	Industri Kaca Lainnya	23119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
517	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	23121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
518	Industri Alat Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi, dan Kesehatan Dari Kaca	23122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
519	Industri Kemasan Dari Kaca	23123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
520	Industri Alat Laboratorium Klinis Dari kaca	23124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
521	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	23129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
522	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	23911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
523	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	23919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
524	industri batu bata dari tanah liat/keramik	23921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X			
525	industri genteng dari tanah liat/keramik	23922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X			
526	industri peralatan saniter dari porselen	23923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
527	industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	23929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X			
528	industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	23931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
529	industri perlengkapan rumah tangga dari Tanah liat/keramik	23932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X			
530	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	23933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
531	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	23939	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X			
532	Industri Semen	23941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
533	Industri Kapur	23942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
534	Industri Gips	23943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
535	industri barang dari semen	23951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
536	industri barang dari kapur	23952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
537	industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	23953	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
538	industri barang dari gips untuk konstruksi	23954	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
539	industri barang dari asbses untuk keperluan bahan bangunan	23955	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
540	industri barang dari asbes untuk keperluan industri	23956	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
541	industri mortar atau beton siap paksi	23957	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
542	industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya	23959	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
543	Industri Barang Marmer dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	23961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
544	Industri Barang Dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	23962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
545	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	23963	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
546	Industri Barang Dari Marmer, Granit, Dan Batu Lainnya	23969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
547	Industri Bahan Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
	INDUSTRI LOGAM DASAR																																	
548	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron dan Steel Making)	24101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
549	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	24102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
550	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	24103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
551	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
552	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
553	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
554	Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	24204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
555	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja	24205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
556	Industri Uranium Dan Bijih Uranium	24206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
557	Industri Pengecoran Besi dan Baja	24310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
558	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	24320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA																																	
559	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	25111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
560	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	25112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
561	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	25113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
562	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	25119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
563	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah Dari Logam	25120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
564	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	25130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
565	Industri Senjata dan Amunisi	25200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			B4
566	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan (embentukan Logam; Metalurgi Bubuk	25910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
567	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam	25920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
568	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	25931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
569	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	25932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
570	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	25933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
571	Industri Peralatan Umum	25934	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
572	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis Dari Logam	25940	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
573	Industri Barang Dari Kawat	25951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
574	Industri Paku, Mur, dan Baut	25952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
575	Industri Berangkas, Filling Kantor dan Sejenisnya	25991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
576	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja Dari Logam	25992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
577	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	25993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
578	Industri Pembuatan Profil	25994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
579	Industri Lampu dan Logam	25995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
580	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	25999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X			
	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK																																	
581	Industri Tabung Elektronik dan Konektor Elektronik	26110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
582	Industri Semi Kondaktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
583	Industri Komputer Dan/ Atau Perakitan Komputer	26210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
584	Industri Perlengkapan Komputer	26220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B1	X	B4	X	X	X						
585	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	26310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
586	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	26320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
587	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	26391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
588	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
589	Industri Televisi Dan/Atau Peralatan Televisi	26410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
590	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	26420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
591	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	26490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
592	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	26511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
593	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	26512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
594	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
595	Industri alat Uji Dalam Proses Industri	26514	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
596	Industri Alat Ukur Waktu	26520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
597	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	26601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X						
598	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	26602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
599	Industri Peralatan Fotografi	26710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
600	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	26791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
601	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	26792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
602	Industri Media Magnetik dan Media Optik	26800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X						
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK																																	
603	Industri Motor Listrik	27111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
604	Industri Mesin Pembangkit Listrik	27112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
605	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	27113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
606	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	27120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
607	Industri Batu Baterai	27201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
608	Industri Akumulator Listrik	27202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
609	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	27203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
610	Industri Kabel Serat Optik	27310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
611	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
612	Industri Perlengkapan Kabel	27330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X						
613	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerang Terpusat dan Lampu Ultra Violet	27401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			
614	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	27402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X			

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEANAMAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEANAMAN
615	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	27403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
616	Industri Lampu LED	27404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
617	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	27409	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
618	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
619	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	27520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
620	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	27530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
621	Industri Peralatan Listrik Lainnya	27900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL																														
622	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir	28111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
623	Industri Motor Pembakar Dalam	28112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
624	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin Turbin	28113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
625	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	28120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
626	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran/Katup	28130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
627	Indusrtri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	28140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
628	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Listrik	28151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
629	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	28152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
630	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
631	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	28171	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B1	X	B4	X	X	X
632	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	28172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
633	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	28173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
634	Industri Mesin Fotocopi	28174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
635	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	28179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
636	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	28180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
637	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	28191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
638	Industri Mesin Tambang	28192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
639	Industri Mesin Pendingin	28193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
640	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	28199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
641	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
642	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	28221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
643	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	28222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
644	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	28223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
645	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	28224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
646	Industri Mesin Metalurgi	28230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
647	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	28240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
648	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	28250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
649	Industri Kabinet Mesin Jahit	28261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
650	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	28262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B4	X	X	X
651	Industri Mesin Tekstil	28263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
652	Industri Jarum Mesin Jahit Rajut, Bordir dan Sejenisnya	28264	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
653	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	28265	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
654	Industri Mesin Percetakan	28291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
655	Industri Mesin Pabrik Kertas	28292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
656	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	28299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER																														
657	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
658	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	29102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
659	Industri Koroseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	29200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
660	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	29300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA																														
661	Industri Kapal dan Perahu	30111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
662	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	30112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
663	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
664	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi dan Olahraga	30120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
665	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	30200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
666	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	30300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4
667	Industri Kendaraan Perang	30400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4
668	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
669	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
670	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B3	X
671	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B3	X
672	Industri Alat Angkut Lainnya YTDL	30990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
	INDUSTRI FURNITUR																														
673	Industri Furnitur Dari Kayu	31001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B3)	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X
674	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	31002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B3)	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X
675	Industri Furnitur Dari Plastik	31003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B4)	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	X	X	T2,B1,B2,B4	X	X	X
676	Industri Furnitur Dari Logam	31004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B4)	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	X	X	T2,B1,B2,B4	X	X	X
677	Industri Furnitur Lainnya	31009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B3)	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X
	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA																														
678	Industri Permata	32111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
679	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	32112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
680	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	32113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
681	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan Atau Labolatorium	32114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
682	Industri Perhiasan Mutiara	32115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
683	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	32119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
684	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	32120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
685	Industri Alat Musik Tradisional	32201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
686	Industri Alat Musik Bukan Tradisioanl	32202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
687	Industri Alat Olahraga	32300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
688	Industri Alat Permainan	32401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
689	Industri Mainan Anak-Anak	32402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
690	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	32501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
691	Industri Peralatan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaeic dan Prosthetic	32502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	X
692	Industri Kaca Mata	32503	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
693	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	32509	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
694	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	32901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
695	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	32902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
696	Industri Kerajinan YTDL	32903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
697	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	32904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
698	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
699	Industri Produksi Radioisotop	32906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
700	Industri Fabrikasi Elemen bakar Uranium	32907	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
701	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	32909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN																														
702	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	33111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
703	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	33112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	I
704	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	33119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
705	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	33121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	X	X
706	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	33122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
707	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	33131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
708	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektrotherapi	33132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
709	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	33133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	B1,B3	X	X
710	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	33141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
711	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	33142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
712	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	33149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
713	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	33151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
714	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	33152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
715	Reparasi Pesawat Terbang	33153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
716	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	33159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
717	Reparasi Peralatan Lainnya	33190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
718	Instalasi/ Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	33200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	X
	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																														
719	Pembangkitan Tenaga Listrik	35111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
720	Transmisi Tenaga Listrik	35112	X	X	B2	B2	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I
721	Distribusi Tenaga Listrik	35113	X	X	B2	B2	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I
722	Penjualan Tenaga Listrik	35114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	T1,B1	I
723	Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
724	Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
725	Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
726	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
727	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	35121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
728	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	35122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
729	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	35129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
730	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	35201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
731	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	35202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
732	Pengadaan Gas Bio	35203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	X
733	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
734	Produksi Es	35302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
	TREATMENT AIR																														
735	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	36001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4
736	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	36002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4
737	Aktivitas Penunjang Treatment Air	36003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4	
	TREATMENT AIR LIMBAH																														
738	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4
739	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4
740	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4
741	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4	X
	PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL																														

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEANAMAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEANAMAN
742	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	38110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	I	T1,B1,B3	B1,B3
743	Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	I	T1,B1,B4	B1,B4
744	Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya/TPST	38211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3	I	X	B1,B3	B1,B3
745	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	I	T1,B1,B3	X
746	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	I	X	B1,B4
747	Pemulihan Material Barang Logam	38301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
748	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	38302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGOLAHAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA																														
749	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	39000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	I	X	B1,B4
	KONSTRUKSI GEDUNG																														
750	Konstruksi Gedung Hunian	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X
751	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X
752	Konstruksi Gedung Industri	41013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	X	X	X	
753	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
754	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
755	Konstruksi Gedung Pendidikan	41016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
756	Konstruksi Gedung Penginapan	41017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
757	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	41018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
758	Konstruksi Gedung Lainnya	41019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	T1,B1,B2	X	X	X
759	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	41020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	X	X
	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL																														
760	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	42101	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
761	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	42102	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
762	Konstruksi Jalan Rel	42103	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
763	Konstruksi Terowongan	42104	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
764	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	42201	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
765	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	42202	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
766	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas	42203	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4	B2,B3,B4
767	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	42204	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
768	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	42205	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
769	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	42206	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I
770	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	42207	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
771	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya	42209	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
772	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	42911	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
773	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	42912	B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
774	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	42913	B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
775	Pengerukan	42914	B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
776	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	42915	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
777	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	42916	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
778	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	42917	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
779	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	42918	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
780	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	42919	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
781	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	42921	B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
782	Jasa Pekerjaan Konstruksi Perlindungan Pantai	42922	B2	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
783	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya	42923	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B4	B4	B4	B4	X	I	I	I	I
784	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	42924	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
785	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	42929	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
786	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	42930	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	X	I	I	I	I
	KONSTRUKSI KHUSUS																														
787	Pembongkaran	43110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
788	Penyiapan Lahan	43120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
789	Instalasi Listrik	43211	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	T1,B1	I
790	Instalasi Telekomunikasi	43212	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	T1,B1	I	I
791	Instalasi Elektronika	43213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	B1	B1
792	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	43214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1
793	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	43215	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
794	Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya	43216	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
795	Instalasi Saluran Air (Plambing)	43221	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T1,B1	X	B1	B1
796	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	43222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	X	B1	B1	B1
797	Instalasi Minyak Dan Gas	43223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
798	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	43224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	B1	B1
799	Instalasi Mekanikal	43291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	X	B1	B1
800	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	43292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1
801	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	43293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
802	Instalasi Nuklir	43294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1
803	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL	43299	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	X	B1	B1
804	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	43301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X
805	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	43302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X	X
806	Pengecatan	43303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X
807	Dekorasi Interior	43304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X
808	Dekorasi Eksterior	43305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	T1,B1,B2,B3	X	B1,B2,B3	X
809	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	43309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X
810	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	43901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
811	Pemasangan Perancah (Steiger)	43902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
812	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	43903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3
813	Pemasangan Kerangka Baja	43904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
814	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	43905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
815	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	43909	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	X	B1	B1
	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																														
816	Perdagangan Besar Mobil Baru	45101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	X	X	T2,B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X
817	Perdagangan Besar Mobil Bekas	45102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	X	X	T2,B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X
818	Perdagangan Eceran Mobil Baru	45103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X
819	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	45104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X
820	Reparasi Mobil	45201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
821	Pencucian dan Salon Mobil	45202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
822	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	45301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	T2,B1,B4	X	B1,B4	X
823	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X
824	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	45401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	T2,B1,B4	X	B1,B4	X
825	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	45402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	T2,B1,B4	X	B1,B4	X	
826	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	45403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
827	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	45404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
828	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45405	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	T2,B1,B4	X	B1,B4	X
829	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X
830	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	45407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X
	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																														
831	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	46100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
832	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	46201	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	X	B1	X
833	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	46202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	I	X	B1	X
834	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	46203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
835	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	46204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2	X	X	X	I	X	B1	X
836	Perdagangan Besar Binatang Hidup	46205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X
837	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	46206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X
838	Perdagangan Besar Hasil Kehutananan Dan Perburuan	46207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	X	I	X
839	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	46208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
840	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	46209	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	X	B1	X
841	Perdagangan Besar Beras	46311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	I	X	B1	X
842	Perdagangan Besar Buah-Buahan	46312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
843	Perdagangan Besar Sayuran	46313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
844	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	46314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
845	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	46315	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	I	X	B1	X
846	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	46319	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
847	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	46321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
848	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	46322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
849	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	46323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
850	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	46324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	I	X	I	X
851	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	46325	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
852	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	46326	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	I	X	I	X
853	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	46327	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	I	X	I	X
854	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	46329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
855	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	46331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
856	Perdagangan Besar Produk Roti	46332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
857	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	46333	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I	X	I	X
858	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	46334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
859	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	46335	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	X	I	X
860	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	46339	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
861	Perdagangan Besar Tekstil	46411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
862	Perdagangan Besar Pakaian	46412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
863	Perdagangan Besar Alas Kaki	46413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
864	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	46414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
865	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	46419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
866	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	46421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
867	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	46422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
868	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	46430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
869	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	46441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
870	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	46442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SEMPADAN	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM/M				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
			BA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK			
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SEMPADAN	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TAMANAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERKAMAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
871	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	46443	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	X	X	I	X	I	X		
872	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	46444	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X		
873	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	46445	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X		
874	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	46446	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X		
875	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	46447	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X		
876	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	46448	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X		
877	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X		
878	Perdagangan Besar Alat Olahraga	46492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X		
879	Perdagangan Besar Alat Musik	46493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
880	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	46494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
881	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak Anak	46495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X		
882	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	46499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X		
883	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	46511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
884	Perdagangan Besar Piranti Lunak	46512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
885	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	46521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
886	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	46522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
887	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	46523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
888	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	46530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X		
889	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
890	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	46592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
891	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
892	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
893	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	46695	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
894	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	46599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
895	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	46610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
896	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	46620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
897	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	46631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
898	Perdagangan Besar Kaca	46632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
899	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	46633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
900	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	46634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
901	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	46635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
902	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	46636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
903	Perdagangan Besar Cat	46637	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
904	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	46638	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
905	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	46639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
906	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	46641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
907	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	46642	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X		
908	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	46643	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X		
909	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	46651	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
910	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	46652	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
911	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	46653	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X		
912	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun	46654	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X		
913	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Manusia	46691	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
914	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Hewan	46692	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X		
915	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	46693	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X		
916	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	46694	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
917	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	46695	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X		
918	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	46696	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B B3, B4	X	B1,B4	X		
919	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	46699	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X		
920	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	46900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X		
	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL, DAN MOTOR																																	
921	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T2,B1	T3,T2,B1	T3,T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
922	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional)	47112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
923	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	47191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T2,B1	T3,T2,B1	T3,T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
924	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	47192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
925	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	47211	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
926	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	47212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
927	Perdagangan Eceran Sayuran	47213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
928	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	47214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
929	Perdagangan Eceran Hasil Perkanan	47215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
930	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	47216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
931	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	47219	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
932	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	47221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	I	X		
933	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	47222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
934	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	47230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
935	Perdagangan Eceran Beras	47241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
936	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	47242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
937	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	47243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
938	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	47244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
939	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	47245	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
940	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	47249	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
941	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X		
942	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	47302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
943	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	47303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
944	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	47411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
945	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	47412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
946	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	47413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
947	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	47414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
948	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	47415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X		
949	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	47420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
950	Perdagangan Eceran Tekstil	47511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
951	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	47512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
952	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	47513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
953	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	47521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
954	Perdagangan Eceran Kaca	47522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
955	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	47523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
956	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	47524	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
957	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	47525	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
958	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	47526	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
959	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	47527	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
960	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	47528	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
961	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	47529	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X		
962	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	47530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
963	Perdagangan Eceran Furnitur	47591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
964	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	47592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
965	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	47593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
966	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	47594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
967	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	47595	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
968	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	47596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
969	Perdagangan Eceran Alat Musik	47597	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
970	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	47599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
971	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	47611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
972	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan Dan Penerbitan	47612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
973	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	47620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
974	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	47630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
975	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	47640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
976	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	47650	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
977	Perdagangan Eceran Pakaian	47711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
978	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	47712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
979	Perdagangan Eceran Perlengkap Pakaian	47713	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
980	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Aransel Dan Sejenisnya	47714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
981	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	47721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
982	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	47722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
983	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	47723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
984	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	47724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
985	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	47725	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
986	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	47726	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X		
987	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	47727	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X		
988	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	47728	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X		

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
989	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	47729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
990	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	47731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
991	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	47732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
992	Perdagangan Eceran Kaca Mata	47733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
993	Perdagangan Eceran Jam	47734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
994	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
995	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	47736	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
996	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	47737	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
997	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	47739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
998	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47741	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	I	X
999	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Perlengkap Pakaian Bekas	47742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	I	X
1000	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47743	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	I	X
1001	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	47744	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	X	X	X	X	X	I	X
1002	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	47745	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	X	X	X	X	X	I	X
1003	Perdagangan Eceran Barang Antik	47746	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1004	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	47749	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	I	X
1005	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	47751	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1006	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	47752	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1007	Perdagangan Eceran Ikan Hias	47753	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1008	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	47754	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1009	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	47761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1010	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	47762	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1011	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	47763	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1012	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	47764	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	B1,B4	X
1013	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	47771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1014	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	47772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1015	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	47773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1016	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	47774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1017	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	47779	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1018	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	47781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1019	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	47782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1020	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	47783	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1021	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	47784	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1022	Perdagangan Eceran Lukisan	47785	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1023	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	47789	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1024	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	47791	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	X	I	X
1025	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	47792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1026	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	47793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1027	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	47794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1028	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	47795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1029	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	47796	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1030	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	47797	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1031	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	47811	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1032	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	47812	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1033	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	47813	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1034	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	47814	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1035	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	47815	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1036	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	47816	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1037	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	47819	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1038	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	47821	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1039	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	47822	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1040	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	47823	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1041	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	47824	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1042	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	47825	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1043	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	47826	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1044	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	47827	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1045	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	47828	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1046	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL	47829	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1047	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	47831	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1048	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	47832	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1049	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	47833	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1050	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkap Pakaian dan Berang	47834	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1051	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	47841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	X
1052	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	47842	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1053	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	47843	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1054	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	47844	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1055	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	47845	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1056	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	47846	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1057	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdl YTDL	47849	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1058	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	47851	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1059	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	47852	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1060	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	47853	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1061	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	47854	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1062	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	47855	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1063	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	47859	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1064	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Elektronik	47861	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1065	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	47862	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1066	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	47863	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1067	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	47864	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1068	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	47865	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1069	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	47866	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1070	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	47867	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1071	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	47869	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1072	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	47871	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1073	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	47872	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1074	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	47873	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1075	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	47874	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1076	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	47875	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1077	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	47876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	T1,B1	X
1078	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	47877	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1079	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	47879	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1080	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	47881	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1081	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak Anak	47882	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1082	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	47883	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1083	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1084	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	47892	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	X
1085	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	47893	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1086	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47894	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1087	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47895	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1088	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	47896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1089	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	47897	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1090	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	47899	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1091	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Labratorium	47911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1092	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	47912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1093	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1094	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	47914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1095	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	47919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1096	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	47920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1097	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	47991	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	T T1, T4, B3	T T1, T4, B3	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1098	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	47992	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1099	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	47993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1,B1	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEANAMAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEANAMAN
1100	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	47994	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1101	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	47995	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1102	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	47996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1103	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	47997	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1104	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	47998	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1105	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL	47999	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA																														
1106	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	49110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1107	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	49120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1108	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP	49211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1109	Angkutan Bus Perbatasan	49212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1110	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	49213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1111	Angkutan Bus Kota	49214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1112	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	49215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1113	Angkutan Bus Khusus	49216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1114	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	49219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1115	Angkutan Bus Pariwisata	49221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1116	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	49229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1117	Angkutan Melalui Saluran Pipa	49300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1118	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	49411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1119	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	49412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1120	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1121	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1122	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1123	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	49419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1124	Angkutan Taksi	49421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1125	Angkutan Sewa	49422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1126	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	49423	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1127	Angkutan Ojek Motor	49424	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1128	Angkutan Darat Wisata	49425	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1129	Angkutan Sewa Khusus	49426	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1130	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	49429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1131	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	49431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1132	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	49432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1133	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	49433	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1134	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	49441	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1135	Angkutan Jalan Rel Wisata	49442	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1136	Angkutan Jalan Rel Lainnya	49450	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
	ANGKUTAN PERAIRAN																														
1137	Angkutan Laut Dalam Negeri liner dan Tramper Untuk Penumpang	50111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1138	Angkatan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang	50112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1139	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	50113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1140	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	50114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1141	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	50121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1142	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	50122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1143	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum	50131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1144	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang	50132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1145	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	50133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1146	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	50134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1147	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	50135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1148	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	50141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1149	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus	50142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1150	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	50143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1151	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang	50211	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1152	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	50212	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1153	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	50213	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1154	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang	50214	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1155	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	50215	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1156	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	50216	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1157	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	50217	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1158	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	50218	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1159	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50219	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1160	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/Atau Hewan	50221	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1161	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4
1162	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4
1163	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	50224	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1164	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	50225	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1165	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	50226	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1166	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	50227	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1167	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	50228	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1168	Angkutan Penyeberagan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50229	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
	ANGKUTAN UDARA																														
1169	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	51101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1170	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	51102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1171	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	51103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1172	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	51104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1173	Angkutan Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	51105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1174	Angkutan Udara Untuk Olahraga	51106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1175	Angkutan Udara Untuk Wisata	51107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1176	Angkutan Udara Bukan Niaga	51108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1177	Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya	51109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1178	Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Untuk Cargo	51201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1179	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Cargo	51202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1180	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo	51203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1181	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo	51204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																														
1182	Pergudangan Dan Penyimpanan	52101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1183	Aktivitas Cold Storage	52102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1184	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	52103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1185	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	52104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X
1186	Aktivitas Penyimpanan B3	52105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X
1187	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	52106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X
1188	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam *Naturally Occuring Radioactive Material* (NORM)	52107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X
1189	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	52108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1190	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	52109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1191	Aktivitas Terminal Darat	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1192	Aktivitas Stasiun Kereta Api	52212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1193	Aktivitas Jalan Tol	52213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1194	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (*On Street Parking)*	52214	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1195	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)	52215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1196	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	52219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1197	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	52221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1198	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	52222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1199	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	52223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1200	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	52224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1201	Aktivitas Pengelolaan Kapal	52225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1202	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	52229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1203	Aktivitas Kebandarudaraan	52231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1204	Jasa Pelayanan Navigasi Penerangan	52232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1205	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1206	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	52291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1207	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	52292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	52293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1209	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	52294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1210	Angkutan Multimoda	52295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1211	Jasa Penunjang Angkutan Udara	52296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1212	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	52297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1213	Aktivitas Tally Mandiri	52298	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1214	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	52299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
	AKTIVITAS POS DAN KURIR																														
1215	Aktivitas Pos	53100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1216	Aktivitas Kurir	53201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1217	Aktivitas Agen Kurir	53202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	PENYEDIAAN AKOMODASI																														
1218	Hotel Bintang	55110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1219	Hotel Melati	55120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1220	Pondok Wisata	55130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1221	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	55191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1222	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	55192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1223	Vila	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1224	Apartemen Hotel	55194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PB	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERKEBUNAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
1225	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X					X	X	X		X
1226	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X					X	X	X		X
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																															
1227	Restoran	56101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T2,B1	T3,T2,B1	T3,T2,B1	X	X	X	X					X	X	X		X
1228	Rumah/Warung Makan	56102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X					X	X	X		X
1229	Kedai Makanan	56103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X					X	X	X		X
1230	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	56104	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B3	X	X	X	X	X	T3,T4,B3	T3,T4,B3	T3,T4,B3	X	X	X	X					X	X	X	T3,B1	X
1231	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	56109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B3	T3,T4,B3	T3,T4,B3	X	X	X	X					X	X	X		X
1232	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	56210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1233	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1234	Bar	56301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X		X
1235	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	56302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X		X
1236	Rumah Minum/Kafe	56303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X					X	X	X		X
1237	Kedai Minuman	56304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X					X	X	X		X
1238	Rumah/Kedai Obat Tradisional	56305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1239	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	56306	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1,B3	X	X	X	X	X	T3,T4,B3	T3,T4,B3	T3,T4,B3	X	X	X	X					X	X	X	T3,B1	X
	AKTIVITAS PENERBITAN																															
1240	Penerbitan Buku	58110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1241	Penerbitan Direktori dan Mailing List	58120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1242	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalah	58130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1243	Aktivitas Penerbitan Lainnya	58190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1244	Penerbitan Piranti Lunak	58200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																															
1245	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Pemerintah	59111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1246	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta	59112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1247	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	59121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1248	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	59122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1249	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	59131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1250	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	59132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1251	Aktivitas Pemutaran Film	59140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X					X	X	X		X
1252	Aktivitas Perekaman Suara	59201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1253	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	59202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN																															
1254	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	60101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1255	Penyiaran Radio Oleh Swasta	60102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1256	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	60201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1257	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	60202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN																															
1258	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	61100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X					X	X	X		X
1259	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	61200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X					X	X	X		X
1260	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	61300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1261	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	61911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1262	Jasa Konten SMS Premium	61912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1263	Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP)	61913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1264	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	61914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1265	Jasa Nilai Tambah Telepon Lainnya	61919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1266	Internet Service Provider	61921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1267	Jasa Sistem Komunikasi Data	61922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1268	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	61923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1269	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	61924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1270	Jasa Multimedia Lainnya	61929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1271	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	61991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1272	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	61992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1273	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	61993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I
1274	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	61994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1275	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	61999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI																															
1276	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1277	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1278	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Media Imersif	62013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1279	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	62014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1280	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	62015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1281	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1282	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	62021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1283	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	62022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1284	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	62023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1285	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IOT)	62024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1286	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	62029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1287	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	62090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
	AKTIVITAS JASA INFORMASI																															
1288	Aktivitas Pengolahan Data	63111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X		X
1289	Aktivitas Hosting Dan Ybdi	63112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	I	X		X
1290	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	63121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1291	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	63122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1292	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	63911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1293	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	63912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1294	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	63990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN																															
1295	Bank Sentral	64110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X
1296	Bank Umum Konvensional	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1297	Bank Umum Syariah	64122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1298	Unit Usaha Syariah Bank Umum	64123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1299	Bank Perkreditan Rakyat	64131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1300	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	64132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1301	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	64141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1302	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	64142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1303	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	64143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1304	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (KSP Sekunder)	64144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1305	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	64145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1306	Unit Simpan Pinjam Dan Pebiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	64146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1307	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KPPS Sekunder)	64147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1308	Unit Simpan Pinam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Sekunder)	64148	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1309	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	64151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1310	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	64152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1311	Perantara Moneter Lainnya	64190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1312	Aktivitas Perusahaan Holding	64200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1313	Trus, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	64300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1314	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	64400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X
1315	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	64500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1316	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	64911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1317	Perusahaan Pembiayaan Syariah	64912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1318	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	64913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1319	Pergadaian Konvensional	64921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1320	Pergadaian Syariah	64922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1321	Unit Usaha Syariah Pergadaian	64923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
1322	Perusahaa Modal Ventura Konvensional	64931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1323	Perusahaan Modal Ventura Syariah	64932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1324	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	64933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1325	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	64941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1326	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	64942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1327	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	64943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1328	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Leding) Konvesional	64951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X	X	X
1329	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah	64952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X	X	X
1330	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (FintechP2P Lending)	64953	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X	X	X
1331	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	64991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X
1332	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	64992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X	X
1333	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X					X	X	X		X
	ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																															
1334	Asuransi Jiwa Konvensional	65111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1335	Asuransi Jiwa Syariah	65112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1336	Unit Syariah Asuransi Jiwa	65113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1337	Asuransi Umum Konvensional	65121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1338	Asuransi Umum Syariah	65122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1339	Asuransi Syariah Asuransi Umum	65123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1340	Perusahaan Penjaminan Konvensional	65131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1341	Perusahaan Penjaminan Syariah	65132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1342	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	65133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1343	Reasuransi Konvensional	65211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1344	Reasuransi Syariah	65212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1345	Unit Syariah Reasuransi	65213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1346	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	65221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1347	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	65222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X
1348	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	65311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X		X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																										
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KEDAMAIAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
1349	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	65312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1350	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	65313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1351	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	65321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1352	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	65322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN																																			
1353	Bursa Efek	66111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1354	Lembaga Kliring dan Pejaminan Efek	66112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1355	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	66113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1356	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	66114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1357	Penyelenggara dana Perlindungan Permodal (PDPP)	66115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1358	Lembaga Pendanaan Efek	66116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1359	Penyelenggaran Pasar Alternatif	66117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1360	Penyelenggaraan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	66118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1361	Penyelenggaraan Infrastruktur Perdagangan di Pasar modal Lainnya	66119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1362	Bursa Berjangka	66121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1363	Lembaga Kliring dan Penjamin Berjangka	66122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1364	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	66123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1365	Lembaga kliring dan Penjamin Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	66124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1366	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	66131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1367	Sentral Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	66132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1368	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing lainnya	66139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X				
1369	Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	66141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1370	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	66142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1371	Perusahaan Efek Daerah (PED)	66143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1372	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Utang dan Sukuk (PPE EBUS)	66144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1373	Agen Perantara Pedagang Efek	66145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1374	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	66146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1375	Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	66147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1376	Perusahaan Efek Selain Manajemen Ivestasi Lainnya	66149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1377	Pedagang Berjangka	66151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1378	Pialang Pedagang Berjangka	66152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1379	Pedagang Fisik Komoditi	66153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1380	Perantara Perdagangan Fisik komoditi	66154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1381	Perantara Peradagangan Berjangka Komoditi Lainnya	66159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1382	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	66160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1383	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	66171	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1384	Pengelola Sentra Dana Berjangka	66172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1385	Penesihat Berjangka	66173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1386	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	66174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X				
1387	Aktifitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	66179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1388	Biro Administrasi Efek	66191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1389	Kustodian (Custodian)	66192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1390	Wali Amanat (Trustee)	66193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1391	Perusahaan Pemeringat Efek	66194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1392	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	66195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1393	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	66199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1394	Aktivitas Penilai Risiko dan Kerugian	66211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1395	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	66212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1396	Aktifvitas Agen Asuransi	66221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1397	Aktivitas Pialang Asuransi	66222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1398	Aktivitas Pialang Reasuransi	66223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1399	Aktivitas Agen Penjamin	66224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1400	Aktivitas Broker Penjaminan	66225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1401	Aktivitas Broker Penjamin Ulang	66226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1402	Aktivitas Konsultan Aktuaria	66291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1403	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	66292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1404	Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	66299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1405	Manajer Investasi	66311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1406	Manajer Investasi Syariah	66312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1407	Penasihat Investasi Perorangan	66321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1408	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	66322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1409	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	66390	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1410	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	66411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1411	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	66412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1412	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	66413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1413	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	66420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
	REAL ESTAT																																			
1414	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X	X				
1415	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice Dan Event Khusus	68112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X				
1416	Kawasan Pariwisata	68120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X	X				
1417	Kawasan Industri	68130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X				
1418	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	68200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X	X				
	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI																																			
1419	Aktivitas Pengacara	69101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1420	Aktivitas Konsultan Hukum	69102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1421	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	69103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1422	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pebuat Akta Tanah	69104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1423	Aktivitas Hukum Lainnya	69109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1424	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa	69201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1425	Aktivitas Konsultasi Pajak	69202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN																																			
1426	Aktivitas Kantor Pusat	70100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	I	X				
1427	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	70201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1428	Aktivitas Konsultansi Transportasi	70202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1429	Aktivitas Kehumasan	70203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1430	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	70204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1431	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN, ANALISIS DAN UJI TEKNIS																																			
1432	Aktivitas Arsitektur	71101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1433	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	71102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1434	Jasa Sertifikasi	71201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1435	Jasa Pengujian Laboratorium	71202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1436	Jasa Inspeksi Periodik	71203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1437	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	71204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1438	Jasa Kalibrasi/Metrologi	71205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1439	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), Dan Quality Control (QC)	71206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1440	Jasa Klasifikasi Kapal	71207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1441	Aktivitas Pengujian Dan Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	71208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
1442	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	71209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN																																			
1443	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	72101	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I				
1444	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	72102	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I				
1445	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	72103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I				
1446	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	72104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	I	T3,B4	T3,B4	T3,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I				
1447	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, Dan Kehutanan	72105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I				
1448	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan	72106	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I				
1449	Penelitian Dan Pengembangan Ketenaganuklirlan	72107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I				
1450	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	72109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I				
1451	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	72201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I				
1452	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra	72202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I				
1453	Penelitian Dan Pengembangan Agama	72203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I				
1454	Penelitian Dan Pengembangan Seni	72204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I				
1455	Penelitia Dan Pengembangan Psikologi	72205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I				
1456	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	72206	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I				
1457	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya	72209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I				
	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR																																			
1458	Periklanan	73100	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B1,T2	I				
1459	Penelitian Pasar	73201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I				
1460	Jejak Pendapat Masyarakat	73202	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,T1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B1,T1	I				
	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA																																			
1461	Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan	74111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I				
1462	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur	74112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1463	Aktivitas Desain Teksstil, Fashion Dan Apparel	74113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1464	Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan	74114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I				
1465	Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika	74115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1466	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan	74116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1467	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium	74117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	I				
1468	Aktivitas Desain Pengemasan	74118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1469	Aktivitas Desain Industri Lainnya	74119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1470	Aktivitas Desain Interior	74120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1471	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	74130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1472	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi Dan Komik	74141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1473	Aktivitas Desain Konten Game	74142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1474	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya	74149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				
1475	Aktivitas Fotografi	74201	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	B1,T1	X				
1476	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	74202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1477	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	74311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X				

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PEMAKAMAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
1478	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	74312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I
1479	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	74321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I
1480	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	74322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I
1481	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	74901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X
1482	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	74902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I
1483	Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL	74909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I
	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN																																	
1484	Aktivitas Kesehatan Hewan	75000	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3,B4	T3,B4	T3,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X
	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI																																	
1485	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	77100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1486	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga	77210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
1487	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya	77220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1488	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi Alat Pesta	77291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1489	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	77292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1490	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Percetakan Dan Penerbitan	77293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1491	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias	77294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1492	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat musik	77295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1493	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL	77299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1494	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	77311	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
1495	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	77312	B1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1496	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	77313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
1497	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	77319	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1498	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	77321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1499	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	77322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1500	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice	77323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1501	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	77329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1502	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan	77391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
1503	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	77392	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
1504	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	77393	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1505	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	77394	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
1506	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya	77396	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
1507	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	77399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
1508	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Cipta Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	77400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN																																	
1509	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	78101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1510	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	78102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1511	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	78103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
1512	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)	78104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1513	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	78200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1514	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	78300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1515	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	78411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1516	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah	78412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1517	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	78413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1518	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah	78414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1519	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah	78415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1520	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	78416	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
1521	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah	78417	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1522	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	78419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1523	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	78421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1524	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta	78422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1525	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	78423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1526	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta	78424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1527	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta	78425	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1528	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	78426	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
1529	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta	78427	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
1530	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	78429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1531	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	78431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1532	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan	78432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1533	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	78433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1534	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan	78434	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1535	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	78435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1536	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	78436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1537	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan	78437	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
1538	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	78439	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA																																	
1539	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	79111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1540	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1541	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	79119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1542	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	79121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1543	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1544	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	79129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1545	Jasa Informasi Pariwisata	79911	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	B1,T2	X	B1,T2	B1,T2	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1546	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	79912	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	B1,T2	X	B1,T2	B1,T2	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1547	Jasa Pramuwisata	79921	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	B1,T2	X	B1,T2	B1,T2	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1548	Jasa Interpreter Wisata	79922	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	B1,T2	X	B1,T2	B1,T2	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1549	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	79990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN																																	
1550	Aktivitas Keamanan Swasta	80100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1,T2	I
1551	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	80200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1,T2	I
1552	Aktivitas Penyelidikan	80300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN																																	
1553	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1,T2	I
1554	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	81210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,T2	I
1555	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	81290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,T2	I
1556	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	81300	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	I	I	I	I	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA																																	
1557	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	82110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1558	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
1559	Aktivitas Call Centre	82200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1560	Jasa Penyenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice)	82301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1561	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	82302	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	X	B1,T1	B1,T1	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1562	Aktivitas Debt Collection	82911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1563	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	82912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
1564	Aktivitas Pengepakan	82920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,T2	I
1565	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	82990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																																	
1566	Lembaga Legislatif	84111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1567	Penyelenggaraan Pemerintah negara dan Kesekretariatan Negara	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1568	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan dan Bea Cukai	84113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1569	Lembaga Eksekutif Perencanaan	84114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1570	Lembaga Pemerintah Non Kementerian Dengan Tugas Khusus	84115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1571	Kegiatan administrasi Pemerintah lainnya	84119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1572	Pelayanan Bidang Pendidikan	84121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1573	Pelayanan Bidang Kesehatan	84122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1574	Pelayanan Bidang Perumahan	84123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1575	Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial	84124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1576	Pelayanan Bidang Keagamaan	84125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1577	Pelayanan Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/olahraga	84126	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1578	Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	84127	X	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1579	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan	84129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1580	Lembaga bidang Pertanian	84131	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1581	Lembaga bidang Pertambangan dan Penggalian, listrik dan gas	84132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1582	Lembaga bidang Perindustrian	84133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1583	Lembaga Bidang Komunikasi Dan Informasi	84134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1584	Lembaga Bidang Konstruksi	84135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1585	Lembaga bidang Pertagangan dan Pariwisata	84136	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1586	Lembaga bidang Perhubungan	84137	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1587	Lembaga bidang Ketenagakerjaan	84138	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1588	Lembaga untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya	84139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEANAMAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEANAMAN
1589	Hubungan Luar Negeri	84210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1590	Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata	84221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1591	Angkatan Darat	84222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1592	Angkatan Udara	84223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1593	Angkatan Laut	84224	B1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1594	Kepolisian	84231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1595	Pertahanan Sipil	84232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1596	Lembaga Peradilan	84233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1597	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	84234	X	I	I	I	I	X	I	B1,T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1598	Jaminan Sosial Wajib	84300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	PENDIDIKAN																														
1599	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	85111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1600	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	85112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1601	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	85121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1602	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	85122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1603	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	85131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1604	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	85132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1605	Pendidikan Kelompok Bermain	85133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1606	Pendidikan Taman Penitipan Anak	85134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1607	Pendidikan Taman Kanak-kanak luar biasa	85135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1608	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	85139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1609	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	85141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1610	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	85142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1611	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	85143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1612	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	85144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1613	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran	85151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1614	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	85152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1615	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	85153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1616	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	85154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1617	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	85155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1618	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	85161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1619	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	85162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1620	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	85163	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1621	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	85210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1622	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	85220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1623	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	85230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1624	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	85240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1625	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	85251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1626	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	85252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1627	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	85261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1628	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	85262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1629	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan	85263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1630	Pendidikan Keagamaan Menengah	85270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1631	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	85311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1632	Prndidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah	85312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1633	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	85321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1634	Prndidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta	85322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1635	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	85331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1636	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	85332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1637	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	85340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1638	Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	85410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1639	Pendidikan Kebudayaan	85420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1640	Pendidikan Lainnya Pemerintah-kursus	85430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1641	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	85440	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1642	Pendidikan Pesantren Lainnya	85451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1643	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	85452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1644	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	85459	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1645	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	85491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1646	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	85492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1647	Pendidikan Bahasa Swasta	85493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1648	Pendidikan Kesehatan Swasta	85494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1649	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	85495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1650	Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara khusus Pendidikan Awak Pesawat	85496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1651	Pendidikan Teknik Swasta	85497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1652	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	85498	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1653	Pendidikan Lainnya Swasta	85499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1654	Kegiatan Penunjang Pendidikan	85500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA																														
1655	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	86101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1656	Aktivitas Puskesmas	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1657	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	86103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1658	Aktivitas Klinik Pemerintah	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1659	Aktivitas Klinik Swasta	86105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1660	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	86109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1661	Aktivitas Praktik Dokter	86201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1662	Aktivitas Praktik Praktik Dokter Spesialis	86202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1663	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	86203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1664	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi-Praktek Bidan/Rumah Bersalin	86901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1665	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional-Refleksi-terapi	86902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1666	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan-Laboratorium medis	86903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1667	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	86904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI																														
1668	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1669	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	87201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1670	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras	87202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1671	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Za	87203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1672	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	87301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1673	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	87302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1674	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra	87303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1675	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	87304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1676	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	87305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1677	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	87901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1678	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	87902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1679	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum	87903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1680	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	87904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1681	Aktivitas Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak	87905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1682	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	87906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1683	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	87907	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1684	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	87909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI																														
1685	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	88101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1686	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandangdisabilitas	88102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1687	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	88911	X	X	X	X	X	X	X	B1,T1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I
1688	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	88919	X	X	X	X	X	X	X	B1,T1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I
1689	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	88991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1690	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	88992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS																														
1691	Aktivitas Seni Pertujukan	90011	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	X	B1,T1	B1,T1	X	X	X	X	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I
1692	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	90012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1693	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	90021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1694	Pelaku Kreatif Seni Musik	90022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1695	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	90023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1696	Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra	90024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1697	Jurnalis Berita Independen	90025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1698	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	90029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1699	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	90030	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	X	B1,T1	B1,T1	X	X	X	X	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I
1700	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni-Gedung Olah seni	90040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1701	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	90090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA																														
1702	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah	91011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1703	Perpustakaan dan Arsip Swasta	91012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1704	Museum Yang Dikelola Pemerintah	91021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1705	Museum Yang Dikelola Swasta	91022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1706	Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola pemerintah	91023	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
1707	Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola swasta/ Masyarakat	91024	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
1708	Taman Budaya	91025	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
1709	Wisata Budaya Lainnya	91029	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
1710	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	91031	X	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
1711	Taman Nasional	91032	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1712	Taman Hutan Raya	91033	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1713	Taman Wisata Alam	91034	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
1714	Suaka Margasatwa	91035	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1715	Taman Laut	91036	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1716	Kawasan Buru	91037	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1717	Hutan Lindung	91038	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1718	Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya	91039	X	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I
	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																														
1719	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	92000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PENGUBURAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA																															
1720	Fasilitas Stadion	93111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1721	Fasilitas Sirkuit	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1722	Fasilitas Gelanggang/Arena	93113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1723	Fasilitas Lapangan	93114	X	X	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1724	Fasilitas Olahraga Beladiri	93115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1725	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	93116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1726	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	93119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1727	Klub Sepak Bola	93121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1728	Klub Golf	93122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	I	X	X	X	X	X	X
1729	Klub Renang	93123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1730	Klub Tenis Lapangan	93124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1731	Klub Tinju	93125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1732	Klub Bela Diri	93126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1733	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	93127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1734	Klub Bowling	93128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1735	Klub Olahraga Lainnya	93129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1736	Promotor Kegiatan Olahraga	93191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1737	Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional	93192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1738	Aktivitas Perburuan	93193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1739	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	93194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1740	Aktivitas Olahraga Tradisional	93195	X	X	I	I	I	I	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1741	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	93199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1742	Taman Rekreasi	93211	X	X	I	I	I	I	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1743	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	93219	X	X	I	I	I	I	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1744	Pemandian Alam	93221	B3,B4	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1745	Wisata Gua	93222	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1746	Wisata Petualangan Alam	93223	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1747	Wisata Pantai	93224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1748	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	93229	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1749	Wisata Agro	93231	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750	Taman Rekreasi/Taman Wisata	93232	X	X	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1751	Kolam Pemancingan	93233	B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
1752	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	93239	X	X	I	I	I	I	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1753	Arung Jeram	93241	B3,B4	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1754	Wisata Selam	93242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1755	Dermaga Marina	93243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1756	Kolam Pemancingan	93244	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1757	Wisata Memancing	93245	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1758	Aktivitas Wisata Air	93246	B3,B4	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1759	Wisata Tirta Lainnya	93249	B3,B4	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1760	Klub Malam	93291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1761	Karaoke	93292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	X	X	X
1762	Usaha Arena Permainan	93293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1763	Diskotek	93294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1764	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL	93299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI																															
1765	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	94110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
1766	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masy.	94121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
1767	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	94122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
1768	Aktivitas Organisasi Buruh	94200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
1769	Aktivitas Organisasi Kesejahteraan	94910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
1770	Aktivitas Organisasi Politik	94920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
1771	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	94990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																															
1772	Reparasi Komputer Dan peralatan Sejenisnya	95110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1773	Reparasi Peralatan Komunikasi	95120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1774	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	95210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1775	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	95220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1776	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	95230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1777	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	95240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	B1,B4	X	X	X
1778	Aktivitas Vermak Pakaian	95291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1779	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	95299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA																															
1780	Aktivitas Pangkas Rambut	96111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1781	Aktivitas Salon Kecantikan	96112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1782	Rumah Pijat	96121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	X
1783	Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	96122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1784	Aktivitas Kebugaran Lainnya	96129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1785	Aktivitas Penatu	96200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	B4	X	X	X	X
1786	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	96910	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1787	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	96990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK																															
1788	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	97000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																															
1789	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	98100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1790	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	98200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKTRA INTERNASIONAL LAINNYA																															
1791	Aktivitas Badan Internasional dan Ektra Internasional Lainnya	99000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X

Keterangan :

I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas
Klasifikasi T1 = Pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00-01.00 Wita.
Klasifikasi T2 = Pembatasan luas pemanfaatan ruang maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari luas Sub-Zona di dalam setiap blok.
Klasifikasi T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan secara terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dapat berupa:
1. Jumlah maksimal kegiatan dihitung berdasarkan perbandingan dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya; dan
2. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 kegiatan atau usaha untuk setiap satuan unit lingkungan terkecil.

Klasifikasi T4 = Terbatas hanya untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
Klasifikasi B1 = Kegiatan yang dibatasi dengan persyaratan berupa menyediakan tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas ;
Klasifikasi B2 = Wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan sebagainya minimal 10% luas tapak atau menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;
Klasifikasi B3 = kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan/atau infrastruktur lainnya berupa pengelolaan sampah dan wajib kerja sama dengan bank sampah lokal
Klasifikasi B4 = Wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

X = Pemafaatan Tidak Diperbolehkan (Dilarang)

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR..... TAHUN 2025
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

A. ZONA LINDUNG

Zona Badan Air

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung badan air berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan perlindungan badan air
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	
d.	luas kaveling minimum	
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum**	
	Bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan badan air berupa tembok/tanggul penahan daya rusak air, infrastruktur air bersih dan atau irigasi dan tersedia jaringan evakuasi bencana (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai dan irigasi	

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) bangunan pelindung sungai seperti jalan inspeksi dan tembok/tanggul penahan daya rusak air; 2) bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir 3) jalan inspeksi; dan 4) jaringan prasarana mitigasi bencana **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) Patok batas sempadan; 2) sarana pemantauan fluktuasi debit sungai dan irigasi; 3) sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan 4) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) pengembangan tutupan nonhijau (10%) dengan material ramah lingkungan *(porous/permeable material)* untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana 2) jalur pejalan kaki LOS C 3) jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi 4) area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) 5) setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik 6) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover): 7) aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 8) penyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) dilengkapi sumur resapan dan biopori 2) fasilitas olahraga seperti lapangan terbuka, lapangan basket, dan/atau volley, jogging track 3) WC umum	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
	4) parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 5) kios jika diperlukan diatur secara terbatas 6) dilengkapi dengan fasilitas rekreasi seperti area bermain anak 7) panggung terbuka 8) kursi-kursi taman 9) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur pejalan kaki min LOS C; 2) jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi 3) Pengembangan tutupan non hijau 15% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 4) Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m),	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover). 5) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 6) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. 7) ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) 8) setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) taman aktif 2) taman pasif 3) dilengkapi sumur resapan dan biopori 4) dilengkapi dengan fasilitas rekreasi 5) lapangan terbuka 6) fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan/atau volley, jogging track dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter 7) parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 8) WC umum 9) kios jika diperlukan diatur secara terbatas 10) kursi-kursi taman 11) sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 meter 12) kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan 13) PKL diatur waktu operasionalnya 14) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
i.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
j.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur pejalan kaki min LOS C; 2) jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi 3) Pengembangan tutupan non hijau 15% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 4) Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover). 5) Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan 6) Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. 7) ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) 8) setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) taman aktif 2) taman pasif 3) dilengkapi sumur resapan dan biopori 4) dilengkapi dengan fasilitas rekreasi 5) lapangan terbuka 6) fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan/atau volley, jogging track dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter 7) parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 8) WC umum 9) kios jika diperlukan diatur secara terbatas 10) kursi-kursi taman 11) sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 meter 12) kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan 13) PKL diatur waktu operasionalnya 14) menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalur Kendaraan (Akses Pemakaman): Lebar 4 - 5 meter 2) Jalur Pejalan Kaki (Internal): Lebar 1.5 - 2 meter dengan akses landai dan jalur pemandu untuk difabel menuju area-area utama 3) Saluran tertutup (culvert) atau terbuka (parit) yang mengelilingi area makam untuk mencegah genangan air yang dapat merusak makam 4) Sumur Resapan 5) Penerangan Jalan Umum (PJU): Lampu solar cell dengan cahaya soft dan temaram 6) Sumber Air Bersih: Kran air atau hydrant **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) Rumah/area pemakaman (Jenazah) 2) Gudang peralatan 3) Mushola 4) Toilet umum	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
	5) Tempat sampah 6) Area teduh & tempat duduk: gazebo atau bangku sederhana 7) Kantor & pos jaga pengelola 8) Area parkir 9) Papan informasi & denah 10) Pohon peneduh besar 11) Tanaman perdu & penutup tanah 12) Pagar hidup (living fence): kombinasi pagar tanaman dengan pagar pembatas fisik (besi atau bata)

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) ruang pejalan kaki/jogging track menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) 2) jaringan utilitas yang meliputi listrik dan penerangan jalan 3) Koridor ekologis **b. sarana minimal yang meliputi:** penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan	

B. ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan (BJ)

Sub-Zona Badan Jalan (BJ)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	**ketentuan tata bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana Minimal meliputi: 1) Lapisan perkerasan (aspal/beton) 2) Saluran samping, gorong-gorong 3) Pagar pengaman (guardrail) **b. Sarana Minimal meliputi:** 1) Marka jalan & rambu 2) Lampu penerangan jalan (pju) 3) Trotoar 4) Jalur pemandu (tgsi) 5) Ramp (landai) 6) Lampu lalu lintas 7) Zebra cross & pelican crossing	

Zona Pertanian (P)

Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. **Prasarana Minimal**, meliputi: 1) Jalan usaha tani & lingkungan 2) Akses dan jembatan 3) Air bersih 4) Sistem pengelolaan limbah 5) Tempat pengolahan hasil 6) Irigasi presisi, renewable energy, dan digitalisasi informasi. 7) Pengelolaan limbah terintegrasi 8) Ketersediaan energi dan air yang memadai b. **Sarana Minimal**, meliputi: 1) Fasilitas pasca-panen 2) Pusat informasi pertanian 3) Area parkir & perawatan alsintan 4) Sanitasi bagi pekerja	

Zona Pertanian (P)

Sub-Zona Perkebunan (P-3)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	75%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana Minimal: 1) jalan 2) Sumber air 3) Jaringan energi yang memadai 4) Jaringan telekomunikasi 5) Sistem pengelolaan limbah terintegrasi 6) Prasarana transportasi & distribusi 7) Pagar dan sistem biosekuriti: **b. Sarana Minimal:** 1) Sarana pengolahan hasil (pasca panen) 2) Pusat informasi dan administrasi perkebunan 3) Fasilitas penelitian dan pembibitan (nursery) 4) Permukiman pekerja (estate quarters) 5) Sarana produksi & kesehatan 6) Rumah/jaga	

Zona Pertanian (P)

Sub-Zona Peternakan (P-4)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	25%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,25
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	15 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana Minimal: 1) Prasarana inti produksi 2) Sumber air bersih yang memadai 3) Sistem pengelolaan limbah terpadu 4) Jalan internal 5) Jaringan listrik yang andal 6) Pagar dan sistem biosekuriti: **b. Sarana Minimal:** 1) Sarana produksi & kesehatan 2) Rumah/jaga 3) Area insenerator/penguburan	

Zona Perikanan (IK)

Sub-Zona Perikanan Budidaya (IK-2)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	35%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana Minimal: 1) Sumber Air dan Sirkulasi 2) Kolam 3) Sistem Pengelolaan Limbah 4) Jalan dan Akses 5) Jaringan Energi yang Andal 6) Pagar dan Sistem Biosekuriti **b. Sarana Minimal:** 1) Pembangkit benih (hatchery) 2) Gudang pakan 3) Ruang proses dan karantina 4) Kantor dan laboratorium sederhana 5) Bengkel & gudang peralatan 6) Fasilitas kesehatan ikan 7) Rambu-rambu	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	15 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	Prasarana Minimal: 1) Jalan akses khusus 2) Area bongkar muat & turning circle 3) Grid grounding: jaringan konduktor tembaga yang ditanam di dalam tanah di seluruh area gardu induk 4) Earth mat: anyaman konduktor pada permukaan tanah di area operasi untuk memastikan tegangan langkah (step potential) dan tegangan sentuh (touch potential) berada dalam batas aman 5) Pagar pengaman tinggi: 6) Fire hydrant system 7) Sistem penerangan keamanan 8) Sistem drainase khusus 9) Jaringan air bersih 10) Jaringan telekomunikasi & fiber optic **Sarana Minimal:** 1) Gedung dan bangunan operasional	

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	
	2) Crane gantry (overhead crane) 3) Tempat penyimpanan oli transformator 4) Pos keamanan (security post) 5) Rambu-rambu k3 6) Area parkir karyawan dan tamu 7) Green belt (sabuk hijau) 8) Sumur resapan dan biopori

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	60 m^2
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	27 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) menyediakan jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jalur Sepeda dan Peningkatan Sistem Keamanan (CCTV) 5) jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	
	6) menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 7) menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 8) Bank sampah/komposting 9) aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 10) menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 11) menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 12) menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 13) saluran drainase 14) Sumur resapan dan biopori padsa tiap rumah 15) menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 16) menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) area parkir umum; 2) menyediakan fasilitas kesehatan; Pendidikan, peribadatan, dan social budaya 3) taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 4) pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebakaran 5) sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan 6) Pos pelayanan terpadu (posyandu lansia) dan ruang pertemuan warga (community hall)

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	70 m^2
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) menyediakan jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jalur Sepeda dan Peningkatan Sistem Keamanan (CCTV) 5) jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 6) menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 7) menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 8) Bank sampah/komposting 9) aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 10) menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 11) menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 12) menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 13) saluran drainase 14) Sumur resapan dan biopori padsa tiap rumah 15) menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 16) menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	b. sarana minimal yang meliputi: 1) area parkir umum; 2) menyediakan fasilitas kesehatan; Pendidikan, peribadatan, dan social budaya 3) taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 4) pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebakaran 5) sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan 6) Pos pelayanan terpadu (posyandu lansia) dan ruang pertemuan warga (community hall)

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	90 m^2
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) menyediakan jaringan jalan; 2) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; 3) jalur pedestrian/ pejalan kaki; 4) Jalur Sepeda dan Peningkatan Sistem Keamanan (CCTV)	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	5) jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; 6) menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); 7) menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; 8) Bank sampah/komposting 9) aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; 10) menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; 11) menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; 12) menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; 13) saluran drainase 14) Sumur resapan dan biopori padsa tiap rumah 15) menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan 16) menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) area parkir umum; 2) menyediakan fasilitas kesehatan; Pendidikan, peribadatan, dan social budaya 3) taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; 4) pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebakaran 5) sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan 6) Pos pelayanan terpadu (posyandu lansia) dan ruang pertemuan warga (community hall)

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan jalan dengan hierarki yang jelas, jalur pedestrian yang luas (>2m) dengan jalur pemandu untuk difabel, dan jalur sepeda 2) Jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem kota. 3) Jaringan listrik (kabel ditanam/underground) dan telekomunikasi. 4) Jaringan drainase utama yang terintegrasi dengan kota, ditambah sumur resapan/biopori. 5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL Komunal/Kota). 6) Sistem proteksi kebakaran (hydrant dengan tekanan air memadai) 7) Penerangan jalan (PJU) yang memadai di semua area, rambu-rambu lalu lintas dan informasi, serta peta jalur evakuasi bencana **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) Fasilitas Pelayanan Dasar (Kesehatan, pendidikan, peribadatan) 2) Area Parkir Umum yang memadai 3) Taman Lingkungan dan Taman Bermain Anak 4) Sarana Perdagangan (Pasar Lingkungan, Pertokoan, Warung) 5) Ruang Pertemuan Masyarakat (Balai Warga) 6) Pos Keamanan dan Pos Pemadam Kebakaran	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1	
	7) Toilet Umum 8) Tempat Sampah Terpilah dan TPS yang tertutup 9) Shelter/Halte Tunggu

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1.0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan jalan dengan hierarki yang jelas, jalur pedestrian yang luas (>2m) dengan jalur pemandu untuk difabel, dan jalur sepeda 2) Jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem kota. 3) Jaringan listrik (kabel ditanam/underground) dan telekomunikasi. 4) Jaringan drainase utama yang terintegrasi dengan kota, ditambah sumur resapan/biopori. 5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL Komunal/Kota). 6) Sistem proteksi kebakaran (hydrant dengan tekanan air memadai) 7) Penerangan jalan (PJU) yang memadai di semua area, rambu-rambu lalu lintas dan informasi, serta peta jalur evakuasi bencana **b. sarana minimal yang meliputi:**	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	1) Fasilitas Pelayanan Dasar (Kesehatan, pendidikan, peribadatan) 2) Area Parkir Umum yang memadai 3) Taman Lingkungan dan Taman Bermain Anak 4) Sarana Perdagangan (Pasar Lingkungan, Pertokoan, Warung) 5) Ruang Pertemuan Masyarakat (Balai Warga) 6) Pos Keamanan dan Pos Pemadam Kebakaran 7) Toilet Umum 8) Tempat Sampah Terpilah dan TPS yang tertutup 1) Shelter/Halte Tunggu

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan jalan dengan hierarki yang jelas, jalur pedestrian yang luas (>2m) dengan jalur pemandu untuk difabel, dan jalur sepeda 2) Jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem kota.	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	3) Jaringan listrik (kabel ditanam/underground) dan telekomunikasi. 4) Jaringan drainase utama yang terintegrasi dengan kota, ditambah sumur resapan/biopori. 5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL Komunal/Kota). 6) Sistem proteksi kebakaran (hydrant dengan tekanan air memadai) 7) Penerangan jalan (PJU) yang memadai di semua area, rambu-rambu lalu lintas dan informasi, serta peta jalur evakuasi bencana **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) Fasilitas Pelayanan Dasar (Kesehatan, pendidikan, peribadatan) 2) Area Parkir Umum yang memadai 3) Taman Lingkungan dan Taman Bermain Anak 4) Sarana Perdagangan (Pasar Lingkungan, Pertokoan, Warung) 5) Ruang Pertemuan Masyarakat (Balai Warga) 6) Pos Keamanan dan Pos Pemadam Kebakaran 7) Toilet Umum 8) Tempat Sampah Terpilah dan TPS yang tertutup 1) Shelter/Halte Tunggu

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	55%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,7
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	35%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4		
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan jalan dengan hierarki yang jelas, jalur pedestrian yang luas (>2m) dengan jalur pemandu untuk difabel, dan jalur sepeda 2) Jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem kota. 3) Jaringan listrik (kabel ditanam/underground) dan telekomunikasi. 4) Jaringan drainase utama yang terintegrasi dengan kota, ditambah sumur resapan/biopori. 5) Sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL Komunal/Kota). 6) Sistem proteksi kebakaran (hydrant dengan tekanan air memadai) 7) Penerangan jalan (PJU) yang memadai di semua area, rambu-rambu lalu lintas dan informasi, serta peta jalur evakuasi bencana **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) Fasilitas Pelayanan Dasar (Kesehatan, pendidikan, peribadatan) 2) Area Parkir Umum yang memadai 3) Taman Lingkungan dan Taman Bermain Anak 4) Sarana Perdagangan (Pasar Lingkungan, Pertokoan, Warung) 5) Ruang Pertemuan Masyarakat (Balai Warga) 6) Pos Keamanan dan Pos Pemadam Kebakaran 7) Toilet Umum 8) Tempat Sampah Terpilah dan TPS yang tertutup 1) Shelter/Halte Tunggu	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan jalan 2) Area parkir umum yang luas 3) Jalur pedestrian 4) Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai 5) Drainase 6) Listrik & penerangan 7) Telekomunikasi 8) Pengelolaan sampah 9) Sistem proteksi kebakaran 10) Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer 11) Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point) b. sarana minimal yang meliputi: 1) Papan informasi digital atau directory board 2) Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	
	3) Toilet umum 4) Mushola/tempat ibadah 5) Ruang laktasi. 6) Area merokok yang tertutup dan terpisah 7) Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian 8) Pos keamanan (security post) 9) Pos pemadam kebakaran 10) Pos kesehatan (P3K) 11) Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
i.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2,5 meter
j.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan jalan 2) Area parkir umum yang luas 3) Jalur pedestrian	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	4) Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai 5) Drainase 6) Listrik & penerangan 7) Telekomunikasi 8) Pengelolaan sampah 9) Sistem proteksi kebakaran 10) Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer 11) Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point) b. sarana minimal yang meliputi: 1) Papan informasi digital atau directory board 2) Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk 3) Toilet umum 4) Mushola/tempat ibadah 5) Ruang laktasi. 6) Area merokok yang tertutup dan terpisah 7) Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian 8) Pos keamanan (security post) 9) Pos pemadam kebakaran 10) Pos kesehatan (p3k) 11) Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan jalan 2) Area parkir umum yang luas 3) Jalur pedestrian 4) Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai 5) Drainase 6) Listrik & penerangan 7) Telekomunikasi 8) Pengelolaan sampah 9) Sistem proteksi kebakaran 10) Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer 11) Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point) b. sarana minimal yang meliputi: 1) Papan informasi digital atau directory board 2) Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk 3) Toilet umum 4) Mushola/tempat ibadah 5) Ruang laktasi. 6) Area merokok yang tertutup dan terpisah 7) Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian 8) Pos keamanan (security post) 9) Pos pemadam kebakaran 10) Pos kesehatan (p3k) 1) Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jaringan jalan dan manajemen lalu lintas 2) Parkir terpilah 3) Halte bus transportasi umum 4) Jaringan listrik 5) Jaringan telekomunikasi & data 6) Sistem pengelolaan air 7) Sistem pengelolaan sampah 8) Pagar pengaman dan pos keamanan 9) Sistem pemadam kebakaran lengkap 10) CCTV dengan cakupan area yang luas dan control room terpusat. b. sarana minimal yang meliputi: 1) Ruang terbuka hijau (RTH) 2) Fasilitas olahraga dan kesehatan	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	3) Fasilitas makanan dan minuman 4) Tempat ibadah (mushola/kapel) yang nyaman

Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode (PL-3)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	15 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana Minimal: 1) Pengolahan air 2) Jaringan pipa 3) Sistem pengelolaan limbah ipam 4) Drainase internal 5) Pagar pengaman 6) Jalan akses operasional 7) Penerangan keamanan 8) Jaringan listrik 9) Sumber air bersih 10) Jaringan telekomunikasi	

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan Kode (PL-3)	
	b. Sarana Minimal: 1) Laboratorium kualitas air 2) Ruang kendali (control room) 3) Bengkel dan gudang 4) Kantor pengelola 5) Ruang istirahat dan mushola karyawan 6) Toilet dan tempat cuci tangan untuk karyawan 7) Fasilitas k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) 8) Pos keamanan (security post) 9) Area parkir terbatas

Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Sub-Zona Pergudangan dengan Kode (PL-6)		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. Prasarana Minimal: 1) Jaringan jalan 2) Manajemen parkir dan bongkar muat 3) Pos pengaturan truk (truck gate/pos cargo)	

Sub-Zona Pergudangan dengan Kode (PL-6)	
	4) Jaringan listrik 5) Sumber air bersih 6) Drainase berkapasitas tinggi 7) Jaringan telekomunikasi 8) Pagar pengaman 9) Sistem proteksi kebakaran 10) Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai buffer b. Sarana Minimal 1) Gudang penyimpanan 2) Forklift (berbagai jenis dan kapasitas), hand pallet jack, stacker 3) Cold storage 4) Area sortir dan packaging 5) Kantor pengelola dan administrasi 6) Pos keamanan (security post) 7) Toilet dan kamar mandi 8) Mushola 9) Kantin/ruang makan sederhana 10) Fasilitas k3 11) Bengkel dan workshop 12) Tempat penampungan sementara untuk limbah

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	6 meter
e.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Area Penerimaan dan Sortir (Receiving & Sorting Area) 2) Bangunan Pengolahan 3) Area Penimbunan Sementara (Temporary Storage) 4) Jalan Akses 5) Drainase 6) Sumber Air Bersih **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) Peralatan pengolahan sampah 2) Peralatan daur ulang 3) Ruang pertemuan dan edukasi 4) Papan informasi 5) Sarana K3 (keselamatan dan kesehatan kerja)	

Zona Transportasi dengan kode TR

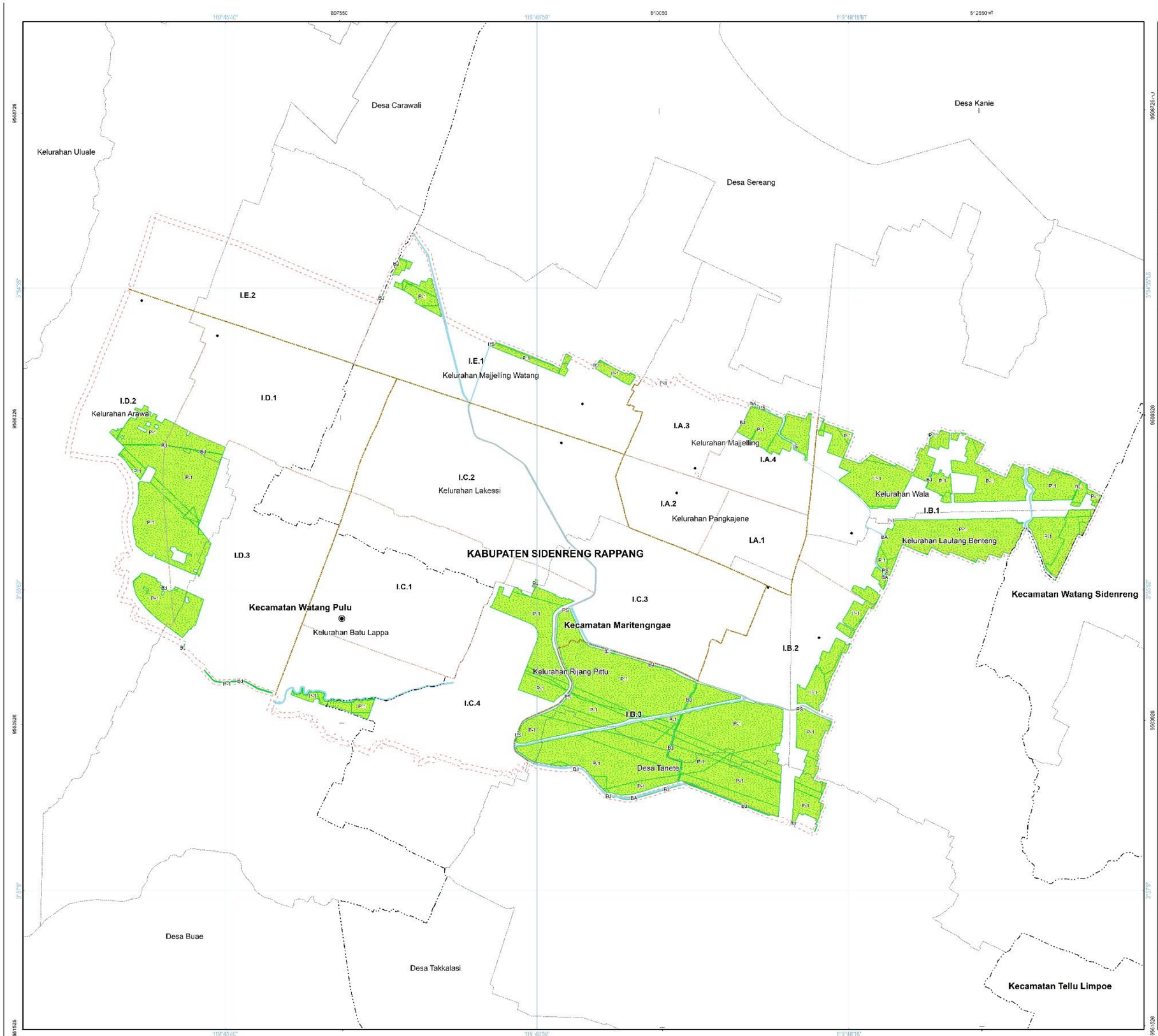
Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15%

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
i.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
j.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Jalan masuk/keluar terminal 2) Area manuver dan parkir 3) Peron (apron) 4) Jalur pejalan kaki (pedestrian) 5) Bangunan utama terminal 6) Drainase 7) Penerangan 8) Tempat sampah. **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) Toilet umum 2) Mushola/tempat ibadah sederhana 3) Kios/warung kecil untuk penjualan makanan dan minuman 4) Sarana informasi dan kenyamanan 5) Sarana keselamatan dan keamanan 6) Area khusus: parkir sepeda motor penumpang dan pengantar/jemput	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
k.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
l.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
m.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
n.	luas kaveling minimum	-
o.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
II	**Ketentuan Tata Bangunan**	
k.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
l.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	➢ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ➢ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
m.	jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
n.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
o.	Struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019	
III	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
	a. prasarana minimal yang meliputi: 1) Pagar pengamanan berlapis 2) Pintu gerbang (main gate) dengan pos pengawasan 3) Jalan internal 4) Area parkir dan perawatan kendaraan dinamis 5) Prasarana komando, kendali, dan komunikasi (K3) **b. sarana minimal yang meliputi:** 1) Sistem pengawasan elektronik 2) Sistem deteksi dini 3) Lapangan latihan 4) Ruang briefing dan dekontaminasi 5) Gudang penyimpanan 6) Akomodasi personel (barak/mess) 7) Fasilitas kesehatan (klinik)	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	8) Asilitas makan (kantin) 9) Tempat ibadah: mushola atau kapel 10) Fasilitas olahraga 11) sarana lain-lain yang sesuai ketentuan perundang-undangan bidang hankam



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- LP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
- **Zona Badan Air**
  - Sempadan Air
- **Zona Perlindungan Setempat**
  - Perlindungan Setempat
- **ZONA BUDI DAYA**
- **Zona Badan Jalan**
  - Badan Jalan
- **Zona Pertanian**
  - Tanaman Pangan
  - Perkebunan
  - Peternakan
- **Zona Perikanan**
  - Perikanan Budi Daya
- **Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**
  - Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH Taman Kota
- RTH Taman Kecamatan
- RTH Taman Kelurahan
- RTH Pemakaman
- RTH Jalur Hijau
- **Zona Perumahan**
  - Perumahan Kepadatan Sedang
  - Perumahan Kepadatan Rendah
- **Zona Sarana Pelayanan Umum**
  - SPU Skala Kota
  - SPU Skala Kecamatan
  - SPU Skala Kelurahan
  - SPU Skala RW
- **Zona Perdagangan dan Jasa**
  - Perdagangan dan Jasa Skala Kota
  - Perdagangan dan Jasa Skala WP
  - Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- Perkantoran
- **Zona Peruntukan Lainnya**
  - Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
  - Peribadatan
- **Zona Pengelolaan Persampahan**
  - Pengelolaan Persampahan
- **Zona Transportasi**
  - Transportasi
- **Zona Pertahanan dan Keamanan**
  - Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana
- Bahaya Banjir Tingkat Tinggi
- Bahaya Banjir Tingkat Sedang
- Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

I.A.1 (WP / SWP / Blok)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTHK Taman Kota
- RTHK Taman Kelurahan

ZONA BUDI DAYA

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPUK SPU Skala Kota

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi

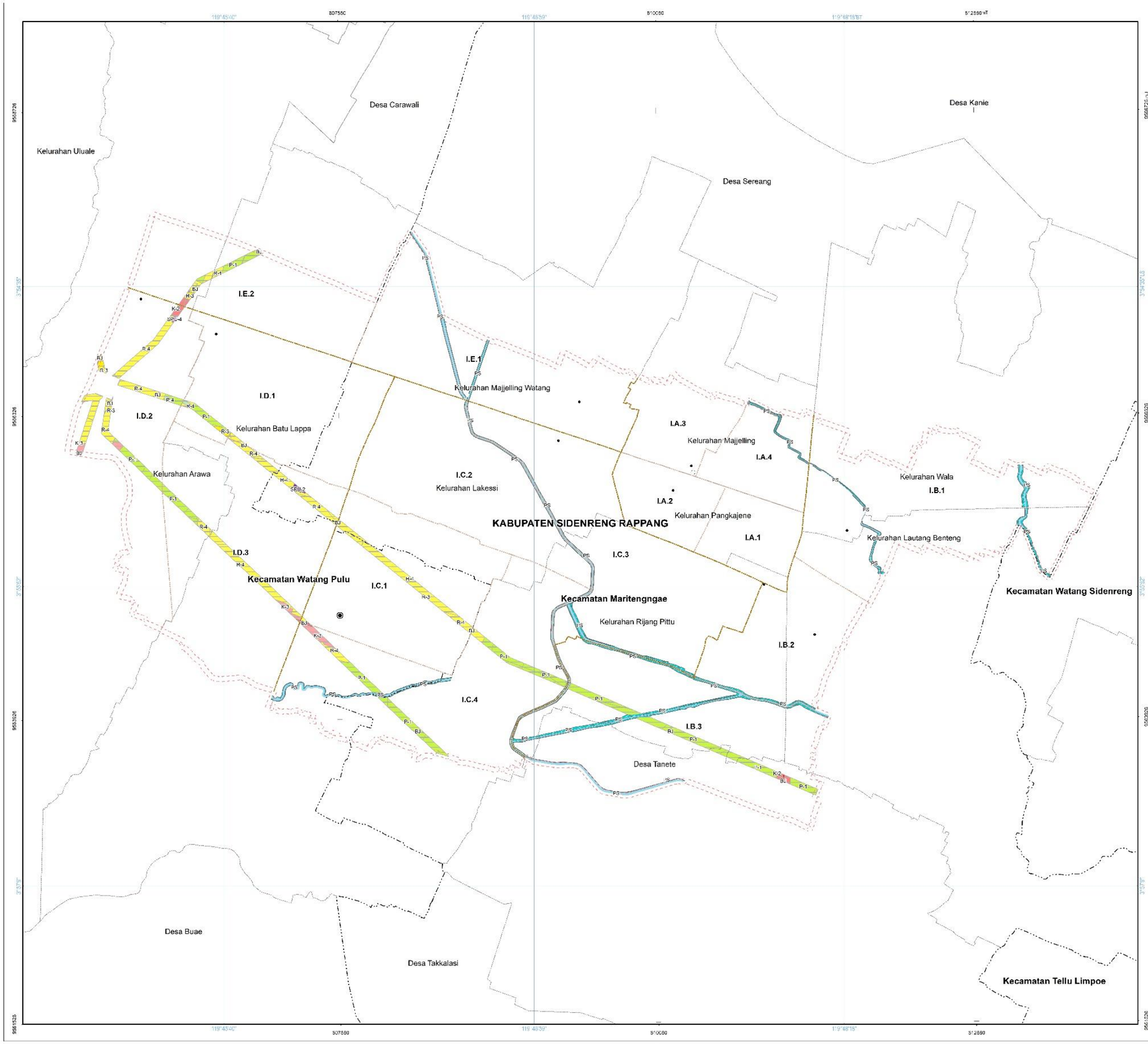
WP
SWP
Blok
A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:14.000

0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Sungai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-9 Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan
- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-4 Perikanan

Zona Perumahan
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan
- Sempadan Sungai
- Sempadan Ketenagalistrikan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG



LAPORAN RENCANA

Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan Pangkajene 2025-2045

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG



LAPORAN RENCANA

Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene 2025-2045

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan **"Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2045"** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan revisi RDTR ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan penataan ruang yang tertib, terarah, dan berkelanjutan. Revisi dilakukan agar kebijakan penataan ruang dapat menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, penyediaan infrastruktur, serta tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Laporan ini mencakup pendahuluan, ketentuan umum, tujuan penataan, rencana struktur dan pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, serta peraturan zonasi. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus landasan bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang terarah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, revisi RDTR diharapkan mampu menjamin keterpaduan rencana tata ruang dengan pembangunan daerah, serta menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerataan sosial, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Kami menyadari dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga terbuka untuk kritik dan saran. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene.

Sidenreng Rappang, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Fungsi dan Sasaran I-4
1.4.1 Fungsi I-4
1.4.2 Sasaran I-4
1.5 Keluaran I-5
1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan I-6
1.6.1 Ruang Lingkup Kegiatan I-6
1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah I-9
1.7 Sistematika Penyusunan I-12

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2.1 Istilah dan Definisi II-1
2.2 Kedudukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) II-8
2.3 Fungsi, Manfaat, Kegunaan II-10
2.3.1 Fungsi RDTR II-10
2.3.2 Manfaat RDTR II-10
2.3.3 Kegunaan RDTR II-11
2.4 Delineasi Wilayah Perencanaan II-11
2.5 Penetapan Sub Wilayah Perencanaan II-15
2.6 Pembagian Blok II-16
2.7 Masa Berlaku RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene II-19

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
3.1 Dasar Pertimbangan Penetapan Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan III-1
3.1.1 Arah Pencapaian Yang Ditetapkn Dalam Rencana Umum Tata Ruang III-1
3.1.2 Fungsi dan Peran Kawasan Perkotaan Pangkajene III-3
3.1.3 Isu Strategis Pengembangan III-3
3.2 Rumusan Tujuan Penataan Wilayah Perkotaan Pangkajene III-4
3.2.1 Tujuan Penataan Ruang III-4

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG
4.1 Rencana Struktur Ruang IV-1
4.2 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan IV-2
4.2.1 Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan IV-4
4.2.2 Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan IV-4
4.2.3 Pusat Pelayanan Lingkungan IV-5
4.3 Rencana Jaringan Transportasi IV-6

4.3.1 Jalan Umum IV-7
4.3.2 Terminal Penumpang IV-15
4.3.3 Jembatan IV-16
4.4 Rencana Jaringan Energi IV-18
4.4.1 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem IV-18
4.4.2 Jaringan Distribusi IV-19
4.4.3 Gardu Listrik IV-21
4.5 Rencana Jaringan Telekomunikasi IV-24
4.5.1 Jaringan Tetap IV-25
4.5.2 Jaringan Bergerak Seluler IV-27
4.6 Rencana Jaringan Sumber Daya Air IV-29
4.6.1 Sistem Jaringan Irigasi IV-29
4.6.2 Prasarana Irigasi IV-30
4.6.3 Bangunan Pengendali Banjir IV-30
4.7 Rencana Jaringan Air Minum IV-33
4.7.1 Jaringan Perpipaan IV-33
4.7.2 Unit Air Baku IV-34
4.7.3 Unit Produksi IV-34
4.7.4 Bukan Jaringan Perpipaan IV-35
4.8 Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) IV-38
4.8.1 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat IV-38
4.8.2 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) IV-39
4.9 Rencana Jaringan Persampahan IV-41
4.9.1 Rencana Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan IV-41
4.9.2 Rencana Pengelolaan Persampahan IV-42
4.9.2.1 Pewadahan Sampah IV-42
4.9.2.2 Pengumpulan Sampah IV-42
4.9.2.3 Pengelolahan Sampah IV-43
4.10 Rencana Jaringan Drainase IV-46
4.11 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya IV-50
4.11.1 Jalur Evakuasi Bencana IV-50
4.11.2 Tempat Evakuasi IV-51
4.11.3 Jalura Sepeda IV-52
4.11.4 Jaringan Pejalan Kaki IV-52

BAB V RENCANA POLA RUANG

5.1 Pertimbangan Penyusunan Rencana Pola Ruang V-1
5.2 Klasifikasi Zona dan Sub Zona V-4
5.3 Rencana Pola Ruang V-29
5.3.1 Rencana Pola Ruang Zona Lindung V-30
5.3.1.1 Zona Badan Air (BA) V-30
5.3.1.2 Zona Pelindung Setempat (PS) V-31
5.3.1.3 Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) V-33
5.3.2 Rencana Pola Ruang Budi Daya V-40
5.3.2.1 Zona Badan Jalan (BJ) V-41

5.3.2.2 Zona Pertanian (P) V-42
5.3.2.3 Zona Perikanan (IK) V-44
5.3.2.4 Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL) V-45
5.3.2.5 Zona Perumahan (R) V-45
5.3.2.6 Zona Sarana Pelayanan Umum V-48
5.3.2.7 Zona Perdagangan dan Jasa (K) V-52
5.3.2.8 Zona Perkantoran (KT) V-56
5.3.2.9 Zona Peruntukan Lainnya (PL) V-57
5.3.2.10 Zona Pengelolaan Persampahan (PP) V-58
5.3.2.11 Zona Transportasi (TR) V-59
5.3.2.12 Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) V-60

BAB VI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

6.1 Umum VI-1
6.2 Program Pemanfaatan Ruang Prioritas VI-2
6.3 Indikasi Program VI-4

BAB VII PERATURAN ZONASI

7.1 Ketentuan Peraturan Zonasi VII-1
7.2 Aturan Dasar VII-2
7.2.1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan VII-2
7.2.2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang VII-30
7.2.3 Ketentuan Tata Bangunan VII-60
7.2.3.1 Ketinggian Bangunan VII-60
7.2.3.2 Garis Sempadan Jalan (GSJ) VII-61
7.2.3.3 Garis Sempadan Bangunan VII-61
7.2.3.4 Garis Sempadan Samping (GSS) VII-62
7.2.3.5 Garis Sempadan Belakang (GSB) VII-62
7.2.3.6 Tampilan Bangunan VII-62
7.2.4 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal VII-74
7.2.5 Ketentuan Khusus VII-83
7.2.5.1 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) VII-83
7.2.5.2 Kawasan Rawan Bencana VII-86
7.2.5.3 Tempat Evakuasi Bencana VII-91
7.2.5.4 Kawasan Sempadan VII-94
7.2.6 Standar Teknis VII-98
7.2.7 Ketentuan Pelaksanaan VII-103
7.2.7.1 Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang VII-103
7.2.7.2 Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif VII-104
7.2.7.3 Ketentuan Untuk Penggunaan Lahan Yang Sudah Ada dan Tidak Sesuai Dengan PZ VII-110
7.2.7.4 Aturan Peralihan VII-111
7.3 Zoning Teks VII-112
7.3.1 Zoning Teks Kawasan Lindung VII-112
7.3.1.1 Zona Badan Air (BA) VII-112
7.3.1.2 Zona Perlindungan Setempat (PS) VII-114
7.3.1.3 Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) VII-116
7.3.2 Zona Teks Kawasan Budidaya VII-127

7.3.2.1 Zona Badan Jalan (BJ) VII-127
7.3.2.2 Zona Pertanian (P) VII-129
7.3.2.3 Zona Perikanan Budidaya (IK-2) VII-134
7.3.2.4 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) VII-136
7.3.2.5 Zona Perumahan (R) VII-138
7.3.2.6 Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) VII-143
7.3.2.7 Zona Perdagangan dan Jasa (K) VII-150
7.3.2.8 Zona Perkantoran (KT) VII-156
7.3.2.9 Peruntukan Zona Lainnya (PL) VII-158
7.3.2.10 Zona Pengelolaan Persampahan (PP) VII-162
7.3.2.11 Zona Transportasi (TR) VII-164
7.3.2.12 Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) VII-166

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Delineasi dan Luas Wilayah Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene	II-12
Tabel 2.2	Sub Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Pangkajene	II-16
Tabel 2.3	Konsep Pembagian Blok Kawasan Perkotaan Pangkajene	II-17
Tabel 4.1	Rencana Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Pangkajene	IV-2
Tabel 5.1	Klasifikasi Zona dan Subzona Peruntukan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene	V-5
Tabel 5.2	Kriteria Zona dan Subzona Wilayah Perencanaan	V-6
Tabel 5.3	Rencana Zona Lindung di Kawasan Perkotaan Pangkajene	V-30
Tabel 5.4	Rencana Sebaran dan Luas Zona Badan Air	V-31
Tabel 5.5	Rencana Sebaran dan Luas Zona Perlindungan Setempat	V-33
Tabel 5.6	Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH	V-33
Tabel 5.7	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Taman Kota	V-36
Tabel 5.8	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Taman Kelurahan	V-38
Tabel 5.9	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Pemakaman	V-39
Tabel 5.10	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Jalur Hijau	V-40
Tabel 5.11	Rencana Sebaran dan Luas Zona Badan Jalan	V-41
Tabel 5.12	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Tanaman Pangan	V-43
Tabel 5.13	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perkebunan	V-43
Tabel 5.14	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Peternakan	V-44
Tabel 5.15	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	V-47
Tabel 5.16	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	V-48
Tabel 5.17	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	V-49
Tabel 5.18	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	V-50
Tabel 5.19	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	V-51
Tabel 5.20	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	V-52
Tabel 5.21	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	V-54
Tabel 5.22	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	V-55
Tabel 5.23	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	V-56
Tabel 5.24	Rencana Sebaran dan Luas Zona Perkantoran	V-56
Tabel 5.25	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)	V-57
Tabel 5.26	Rencana Sebaran dan Luas Subzona Pergudangan	V-58
Tabel 5.27	Rencana Sebaran dan Luas Zona Pengelolaan Persampahan	V-59
Tabel 5.28	Rencana Sebaran dan Luas Zona Pertahanan dan Keamanan	V-61

Tabel 6.1 Program Pemanfaatan Ruang Prioritas RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045 ..... VI-6
Tabel 7.1 Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang VII-5
Tabel 7.2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene VII-33
Tabel 7.3 Ketentuan Tata Bangunan Kawasan Perkotaan Pangkajene VII-64
Tabel 7.4 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal di Kawasan Perkotaan Pangkajene VII-75
Tabel 7.5 Standar Teknis Berdasarkan Struktur Ruang VII-98
Tabel 7.6 Standar Teknis Berdasarkan Pola Ruang VII-100
Tabel 7.7 Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif VII-105
Tabel 7.8 Bentuk-bentuk Penertiban Terhadap Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai VII-110
Tabel 7.9 Zona Badan Air (BA) VII-112
Tabel 7.10 Zona Perlindungan Setempat (PS) VII-114
Tabel 7.11 Subzona Taman Kota (RTH-2) VII-116
Tabel 7.12 Subzona Taman Kecamatan (RTH-3) VII-119
Tabel 7.13 Subzona Taman Kelurahan (RTH-4) VII-121
Tabel 7.14 Subzona Pemakaman (RTH-7) VII-123
Tabel 7.15 Subzona Jalur Hijau (RTH-8) VII-125
Tabel 7.16 Zona Badan Jalan (BJ) VII-127
Tabel 7.17 Subzona Tanaman Pangan (P-1) VII-129
Tabel 7.18 Subzona Perkebunan (P-3) VII-131
Tabel 7.19 Subzona Peternakan (P-4) VII-133
Tabel 7.20 Subzona Perikanan Budidaya (IK-2) VII-134
Tabel 7.21 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) VII-136
Tabel 7.22 Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) VII-138
Tabel 7.23 Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) VII-139
Tabel 7.24 Subzona Perumahan Kepadatan Rendah(R-4) VII-141
Tabel 7.25 Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) VII-143
Tabel 7.26 Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) VII-145
Tabel 7.27 Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) VII-147
Tabel 7.28 Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) VII-148
Tabel 7.29 Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) VII-150
Tabel 7.30 Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) VII-152
Tabel 7.31 Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) VII-154
Tabel 7.32 Zona Perkantoran (KT) VII-156
Tabel 7.33 Subzona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) (PL-3) VII-158
Tabel 7.34 Subzona Pergudangan (PL-6) VII-160
Tabel 7.35 Zona Pengelolaan Persampahan (PP) VII-162
Tabel 7.36 Zona Transportasi (TR) VII-164
Tabel 7.37 Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) VII-166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Orientasi Wilayah Perencanaan I-10
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Pangkajene I-11
Gambar 2.1 Kedudukan RDTR dalam Rencana Tata Ruang II-8
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Pangkajene II-14
Gambar 2.3 Peta Pembagian SWP dan Blok Kawasan Perkotaan Pangkajene II-18
Gambar 4.1 Peta Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan IV-3
Gambar 4.2 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi IV-17
Gambar 4.3 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi IV-23
Gambar 4.4 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi IV-28
Gambar 4.5 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air IV-32
Gambar 4.6 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum IV-37
Gambar 4.7 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).... IV-40
Gambar 4.8 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan IV-45
Gambar 4.9 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase IV-49
Gambar 4.10 Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya IV-54
Gambar 7.1 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan VII-85
Gambar 7.2 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana VII-90
Gambar 7.3 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana VII-93
Gambar 7.4 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan VII-97

BAB 1
Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merupakan langkah reformasi yang signifikan dalam bidang penataan ruang. Undang-undang ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya berdasarkan potensi sumber daya, karakteristik, dan kearifan lokal masing-masing. Di dalamnya juga diamanatkan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, serta penegakan sanksi dalam bidang penataan ruang. Implementasi amanat tersebut memerlukan peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat lokal.

Kewenangan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Penataan ruang merupakan proses dinamis yang harus mampu menjawab tantangan dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta perkembangan kawasan yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dokumen tata ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perlu ditinjau kembali dan direvisi secara berkala agar tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan tersebut.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi strategis dalam pengembangan sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan wilayah, terus mengalami tekanan perkembangan yang tinggi sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta peningkatan aktivitas ekonomi dan

sosial. Perkembangan ini mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan secara intensif, yang apabila tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan tata ruang seperti ketidakteraturan pemanfaatan ruang, konflik lahan, degradasi lingkungan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks tersebut, dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene yang telah ada perlu disesuaikan agar tetap mampu mengakomodasi dinamika pembangunan dan kebutuhan pengendalian pemanfaatan ruang yang terkini. Revisi RDTR diperlukan untuk memperbarui arahan pemanfaatan ruang secara lebih terperinci, menetapkan kembali zona-zona peruntukan ruang yang sesuai dengan kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan di masa mendatang, serta sebagai dasar hukum dan teknis dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene juga diharapkan dapat menjamin kesesuaian pembangunan dengan kebijakan tata ruang, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dokumen ini akan memuat ketentuan perizinan, intensitas pemanfaatan ruang, kriteria teknis pembangunan, dan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang beserta peraturan zonasinya menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sebagai dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan panduan dalam pemberian izin, sehingga pengelolaan pembangunan wilayah ini dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang terkait dengan Penyusunan RDTR Wilayah Perkotaan Bunta Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 231);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan pemanfaatan ruang secara terperinci melalui penyesuaian rencana tata ruang terhadap dinamika perkembangan wilayah, kebutuhan pembangunan terkini, dan kebijakan nasional serta daerah, guna mendukung terciptanya ruang perkotaan yang tertib, fungsional, dan berkelanjutan.

Tujuan dari kegiatan revisi ini adalah:

1. Menyesuaikan rencana tata ruang kawasan perkotaan Pangkajene dengan perkembangan kondisi eksisting, perubahan kebijakan strategis nasional dan daerah, serta kebutuhan investasi yang terus berkembang;
2. Mewujudkan tatanan ruang kawasan perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memperhatikan fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan, permukiman, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

3. Memberikan kepastian hukum dan arahan pemanfaatan ruang secara terperinci kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar dalam proses perizinan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penegakan hukum di bidang tata ruang;
4. Mendorong pengembangan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. Menjamin integrasi dan sinkronisasi RDTR dengan rencana pembangunan daerah serta sistem perizinan berusaha berbasis risiko, melalui penyusunan RDTR yang dapat terintegrasi dengan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk-Based Approach).

1.4 FUNGSI DAN SASARAN

1.4.1 FUNGSI

Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki fungsi sebagai:

1. Instrumen kendali mutu pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Acuan operasional bagi pemanfaatan ruang secara terperinci untuk kawasan perkotaan Pangkajene, dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang;
3. Landasan hukum dan teknis bagi kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, termasuk dalam proses perizinan dan pengintegrasian dengan sistem OSS-RBA;
4. Referensi utama dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti permukiman, ekonomi, pelayanan publik, dan infrastruktur;
5. Pendukung penyusunan Peraturan Zonasi, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem regulasi pemanfaatan ruang di tingkat kawasan perkotaan.

1.4.2 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi:

1. Terlaksananya proses persiapan revisi, termasuk inventarisasi data sektoral, studi terdahulu, serta ketersediaan dan kebutuhan data dasar spasial dan non-spasial;
2. Terlaksananya pengumpulan dan verifikasi data primer dan sekunder, yang relevan untuk perencanaan dan pengembangan kawasan;
3. Terlaksananya peninjauan dan kesepakatan deliniasi batas kawasan perencanaan, berdasarkan aspek administratif, ekologis, dan fungsional kawasan;
4. Terlaksananya analisis kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan ruang, berdasarkan tren pembangunan dan daya dukung lingkungan;

5. Terlaksananya pemutakhiran dan pengolahan peta dasar serta penyusunan peta tematik untuk mendukung rencana struktur dan pola ruang;
6. Dirumuskannya tujuan dan arah kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, yang mencerminkan visi pembangunan berkelanjutan;
7. Tersusunnya rencana struktur ruang dan pola ruang kawasan, beserta peta rencana dengan skala yang sesuai;
8. Tersusunnya ketentuan pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan dan intensitas pemanfaatan ruang per zona;
9. Tersusunnya ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, melalui penyusunan peraturan zonasi yang mengikat secara hukum;
10. Terlaksananya konsultasi publik dan forum koordinasi, untuk memperoleh masukan dan membangun kesepahaman dengan pemangku kepentingan;
11. Tersusunnya materi teknis RDTR yang mencakup dokumen analisis, buku rencana, dan peta tematik;
12. Tersusunnya dokumen kajian kebijakan dan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RDTR;
13. Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjamin integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan;
14. Tersedianya album peta rencana dengan skala 1:5.000 sebagai dokumen visual pendukung implementasi RDTR;
15. Terlaksananya dokumentasi lengkap proses revisi dan publikasi hasil kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sarana informasi kepada publik.

1.5 KELUARAN

Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa dokumen penting, yaitu:

1. Laporan Pendahuluan
   Laporan ini memuat pendekatan pelaksanaan kegiatan, metodologi yang digunakan, jadwal rinci pelaksanaan, serta susunan personil pelaksana kegiatan. Laporan pendahuluan akan menjadi acuan awal dalam pelaksanaan revisi RDTR.
2. Laporan Fakta dan Analisa
   Dokumen ini menyajikan gambaran umum dan khusus mengenai kondisi eksisting kawasan perencanaan, termasuk di dalamnya data dan informasi spasial maupun non-spasial, identifikasi permasalahan dan potensi kawasan, serta hasil analisis yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana.
3. Laporan Rencana
   Laporan ini merupakan dokumen utama yang memuat rancangan rencana struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dokumen ini juga memuat penjabaran

ketentuan umum dan ketentuan khusus peraturan zonasi untuk mendukung pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Laporan Kajian Kebijakan
   Laporan ini menyajikan analisis kebijakan yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kajian ini mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang relevan terhadap substansi RDTR, serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasi penerapannya di kawasan perencanaan.
5. Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup)
   Ranperbup merupakan rancangan regulasi daerah yang berisi ketentuan substansi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene tahun 2024–2043. Rancangan ini akan menjadi dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pemberian perizinan di wilayah tersebut.
6. Album Gambar
   Album ini memuat seluruh peta hasil kegiatan penyusunan RDTR, seperti peta dasar, peta tematik, peta struktur ruang, peta pola ruang, dan peta zonasi. Peta-peta tersebut disusun pada skala 1:5.000 sesuai ketentuan teknis pemetaan rencana rinci tata ruang.
7. Dokumentasi Digital (Softcopy)
   Seluruh data dan hasil kegiatan, termasuk dokumen teks, data spasial (shapefile), dan peta digital, akan disimpan dalam media penyimpanan digital (Hard Disk Drive eksternal). Softcopy ini menjadi arsip dan referensi penting bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pihak-pihak terkait dalam proses pengesahan, integrasi sistem OSS-RBA, dan implementasi kebijakan tata ruang.

1.6 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan penyusunan Revisi RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas ruang lingkup kegiatan dan ruang lingkup kawasan perencanaan.

1.6.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Secara umum, ruang lingkup kegiatan penyusunan Revisi RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi:

1. Melakukan persiapan kegiatan, meliputi:
   a. menyiapkan kajian awal data sekunder, minimal mencakup kajian terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR sebelumnya (jika ada), RDTR di sekitarnya, RPJPD, RPJMD, kebijakan nasional dan ketentuan sektoral terkait pemanfaatan ruang;
   b. Menentukan lokasi dan penetapan awal beberapa alternatif deliniasi RDTR;
   c. melakukan persiapan teknis pelaksanaan, yang meliputi pengumpulan data awal, penyiapan metode pendekatan pelaksanaan pekerjaan, penyiapan rencana kerja rinci, dan penyiapan instrumen/perangkat survey serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan;

2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan dan menetapkan lokasi perencanaan.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi meliputi:
   a. Data primer terdiri atas: aspirasi masyarakat serta kondisi dan jenis guna lahan atau bangunan, intensitas ruang, serta konflik-konflik pemanfaatan ruang, maupun infrastruktur perkotaan, kondisi fisik dan sosial ekonomi WP;
   b. Data sekunder yang terdiri atas:
      - data dan informasi tentang kebijakan antara lain RTRW Provinsi/ Kabupaten, RPJP Kabupaten, dan RPJM Kabupaten;
      - RDTR kawasan yang bersebelahan dengan kawasan perencanaan;
      - data wilayah administrasi;
      - data dan informasi kependudukan;
      - data sosial budaya;
      - data dan informasi bidang pertanahan;
      - data dan informasi kebencanaan;
      - data sektoral tertentu;
      - data SWS dan DAS;
      - data klimatologis;
      - data kawasan rawan bencana dan/atau risiko bencana;
      - data fisiografis;
      - data kondisi fisik tanah;
      - data dan informasi terkait kondisi geologi;
      - data dan informasi penggunaan lahan eksisting dan intensitas pemanfaatan bangunan eksisting berdasarkan klasifikasi umum;
      - data penatagunaan tanah, meliputi:
      - data penguasaan tanah/pemilikan tanah/gambaran umum penguasaan tanah,
      - data penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah;
      - data peruntukan ruang;
      - data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting terutama yang berskala besar;
      - data dan informasi persetujuan dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
      - data ketersediaan prasarana dan sarana;
      - data dan informasi tentang peluang ekonomi.
      - data kemampuan keuangan pembangunan daerah;
      - data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
      - data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas blok eksisting, tata bangunan); dan
      - identifikasi isu pembangunan berkelanjutan.

4. Penyiapan/pembuatan peta dasar :
    a. Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), apabila belum tersedia.
    b. Melakukan konsultasi ke BIG untuk asistensi CSRT sesuai dengan standar BIG dan menetapkan titik GCP dan ICP pada kawasan perencanaan;
    c. Melakukan survey GCP, ICP, dan Toponimi;
    d. Melakukan konsultasi ke BIG untuk asistensi hasil survey GCP, ICP dan Toponimi sampai mendapatkan persetujuan BIG dengan bukti berita acara;
    e. Melakukan proses Orthorektifikasi dan uji akurasi (bagi yang belum memiliki peta dasar).
    f. Melakukan digitasi unsur peta dasar skala 1:5000.
    g. Melakukan konsultasi ke BIG untuk asistensi hasil orthorektifikasi dan hasil digitasi unsur peta dasar skala 1:5000 sampai mendapatkan persetujuan BIG dengan bukti berita acara.
5. Melakukan pengolahan dan analisis data, antara lain:
    a. Identifikasi potensi dan permasalahan.
    b. Analisis untuk penyusunan RDTR
        - analisis struktur internal WP;
        - analisis sistem penggunaan lahan (land use);
        - analisis kedudukan dan peran WP dalam wilayah yang lebih luas;
        - analisis sumber daya alam dan fisik atau lingkungan WP;
        - analisis sosial budaya;
        - analisis kependudukan;
        - analisis ekonomi dan sektor unggulan;
        - analisis transportasi (pergerakan);
        - analisis sumber daya buatan;
        - analisis kondisi lingkungan binaan;
        - analisis kelembagaan;
        - analisis karakteristik peruntukan zona;
        - analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang;
        - analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/sub zona;
        - analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/sub zona;
        - analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona;
        - analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/sub zona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan;
        - kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan perkiran mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
6. Perumusan Konsepsi RDTR. Konsepsi RDTR dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep RDTR yang meliputi rumusan tentang tujuan penataan ruang

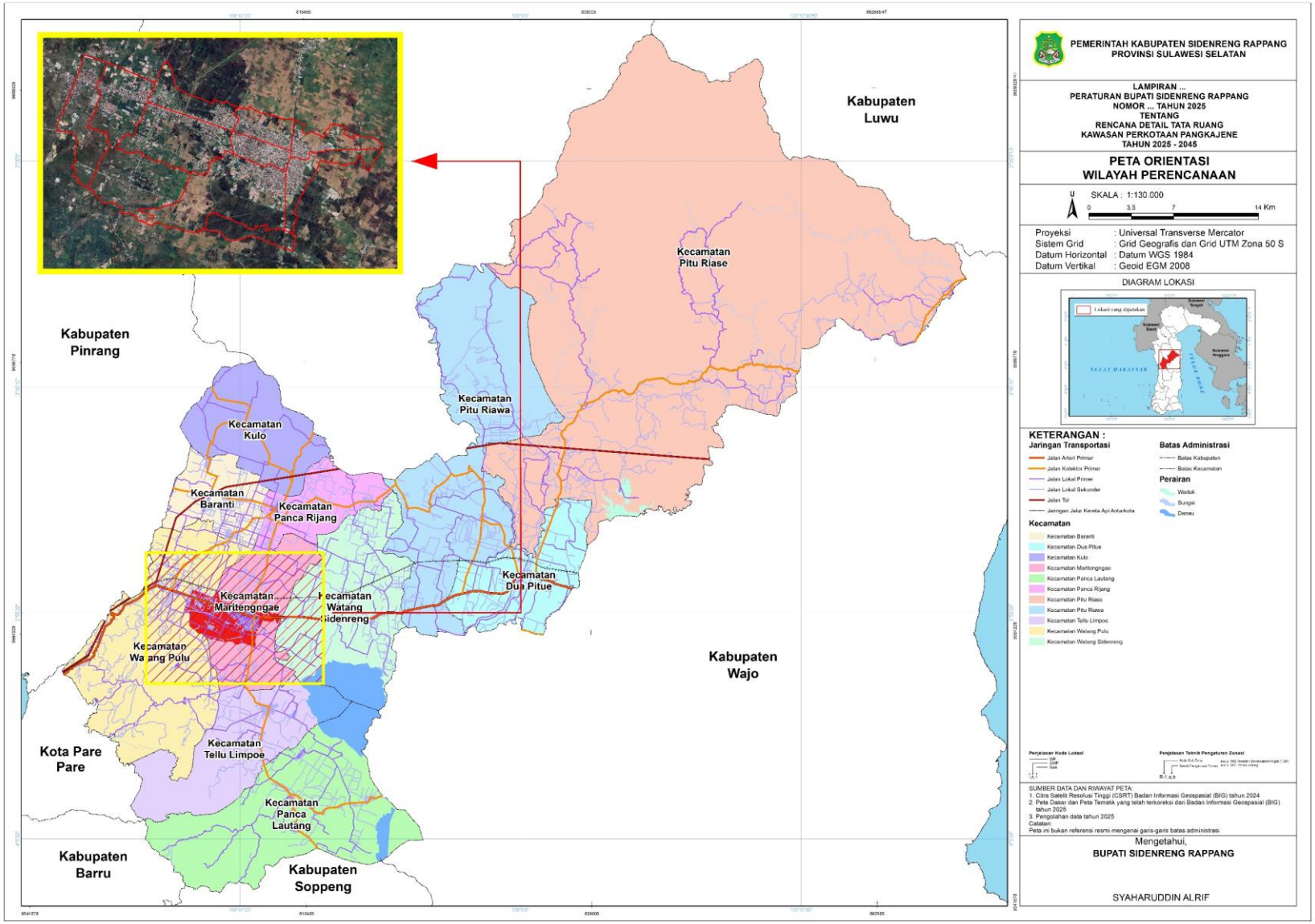
Wilayah Perencanaan dan konsep struktur internalnya. Konsepsi tersebut dirumuskan dengan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan pedoman serta petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, termasuk memperhatikan kebijakan rencana pembangunan daerah. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR tersebut, terdiri atas:

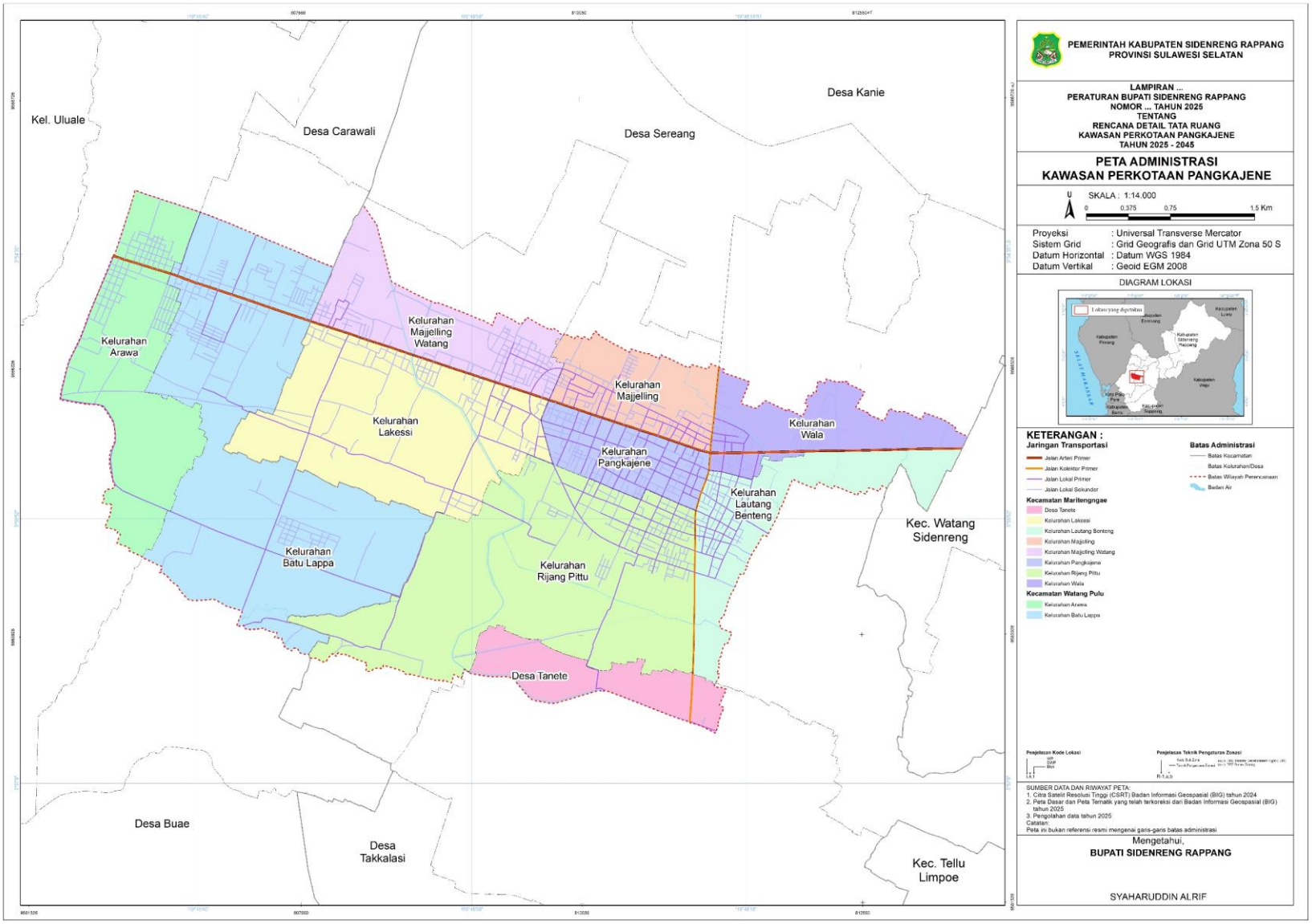
a. tujuan penataan WP;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang;
e. peraturan zonasi;
f. Penyusunan Ranperkada Penyusunan rancangan peraturan tentang RDTR dalam bentuk Rancangan Peraturan Kepala Daerah (raperkada), terdiri atas:
    - Penyusunan kajian kebijakan; dan
    - Penyusunan raperkada

1.6.2 RUANG LINGKUP WILAYAH

Ruang lingkup wilayah penyusunan Revisi RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene meliputi 2 (dua) wilayah Kecamatan, 9 (sembilan) Kelurahan dan 1 (satu) desa dengan luas kurang lebih 2042,80 Ha. Lebih rinci wilayah administrasi desa yang termasuk dalam WP, sebagai berikut

a. Kelurahan Arawa di Kecamatan Watangpulu;
b. Keluurahan Batulappa di Kecamatan Watangpulu;
c. Kelurahan Majjelling Wattang di Kecamatan Maritengngae;
d. Kelurahan Lakessi di Kecamatan Maritengngae;
e. Kelurahan Majelling di Kecamatan Maritengngae;
f. Kelurahan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae;
g. Kelurahan Rijang Pittu di Kecamatan Maritengngae;
h. Kelurahan Lautang Benteng di Kecamatan Maritengngae;
i. Kelurahan Wala di Kecamatan Maritengngae;
j. Desa Tanete di Kecamatan Maritengngae


Kabupaten Luwu
Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritenngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Wa ang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA ORIENTASI
WILAYAH PERENCANAAN
U
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Perairan
Kecamatan
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Wala
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA ADMINISTRASI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0.375 0.75 1.5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
Kecamatan Maritengngae
Desa Tanete
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Rijang Pittu
Kelurahan Wala
Kecamatan Watang Pulu
Kelurahan Arawa
Kelurahan Batu Lappa
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Rencana dari kegiatan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, fungsi dan sasaran, dasar hukum, ruang lingkup pekerjaan, serta sistematika penyusunan.

Bab II Ketentuan Umum

Menjelaskan mengenai istilah dan defenisi, Kedudukan RDTR, Fungsi, Manfaat , dan Kegunaan RDTR; Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan serta Masa berlaku RDTR.

Bab III Tujuan Penataan WP

Menjelaskan mengenai dasar pertimbangan penetapan tujuan penataan wilayah perencanaan, rumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, dan konsep penataan ruang Kawasan perkotaan Pangkajene.

Bab IV Rencana Struktur Ruang

Bab ini menguraikan mengenai rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana jaringan sumber daya air, rencana jaringan air minum rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), rencana jaringan persampahan, rencana jaringan drainase dan rencana prasarana lainnya.

Bab V Rencana Pola Ruang

Bab ini menguraikan mengenai rencana pola ruang zona lindung dan rencana pola ruang zona budi daya.

Bab VI Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Bab ini menguraikan mengenai program perwujudan rencana struktur ruang, program perwujudan rencana pola ruang dan indikasi program pembangunan.

Bab VII Peraturan Zonasi

Bab ini menguraikan mengenai aturan dasar, Teknik pengaturan zonasi dan zoning teks.

BAB 2
Kebijakan Pembangunan

2.1 ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan pemahaman konsep perencanaan wilayah dan kota di antara berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan interpretasi terhadap isi dokumen perencanaan. Untuk itu, maka definisi operasional untuk setiap istilah kunci menjadi langkah pertama yang fundamental.

Definisi operasional ini berfungsi sebagai 'peta konsep' bersama yang menjembatani perbedaan persepsi. Tujuannya adalah mengeliminasi ambiguitas dan memastikan semua pihak memiliki dasar pemahaman yang identik terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan. Agar definisi memiliki legitimasi dan keakuratan, penyusunannya wajib merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, serta pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

Kesepakatan atas makna setiap istilah melalui definisi operasional ini merupakan fondasi bagi kejelasan dan konsistensi pelaksanaan RDTR. Hal ini tidak hanya mencegah multitafsir tetapi juga memperkuat akurasi dokumen perencanaan itu sendiri. Dengan adanya 'peta konsep' bersama yang dirujuk dari sumber otoritatif, proses perencanaan, pembahasan, persetujuan, hingga implementasi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene dapat berjalan dengan dasar pemahaman yang tunggal dan terukur, mendukung tercapainya tujuan penataan ruang yang efektif dan terpadu. Adapun instilah dan defenisi yang digunakan dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene, antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain lembang, selanjutnya disebut lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu

disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
23. Zona Perlindungan Setempat adalah dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
24. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang mencakup seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
27. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
28. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
29. Zona pembangkitan tenaga listrik adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk pembangunan, pengoperasian, atau pengembangan fasilitas yang menghasilkan energi listrik.

30. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
31. Zona sarana pelayanan umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
32. Zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
33. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
34. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
35. Zona pengelolaan persampahan adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun, mengolah sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
36. Zona transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
37. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
38. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
39. Subzona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
40. Subzona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
41. Subzona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

42. Subzona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43. Subzona Jalur Hijau adalah terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.
44. Subzona Tanaman Pangan adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
45. Subzona Perkebunan adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
46. Subzona Peternakan adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
47. Subzona Perikanan Budi Daya adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
48. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Subzona SPU Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
52. Subzona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
53. Subzona SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
54. Subzona SPU Skala RW adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
55. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
56. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

57. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
58. Subzona instalasi pengolahan air minum (IPAM) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pembangunan dan operasional Instalasi Pengolahan Air Minum, termasuk fasilitas pendukungnya seperti reservoir, pompa, laboratorium, dan jaringan distribusi awal.
59. Subzona pergudangan adalah peruntukan ruang yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pengoperasian fasilitas pergudangan, yang meliputi tempat penyimpanan barang, fasilitas bongkar-muat, serta distribusi logistik.
60. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
61. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
62. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/ horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
63. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara sisi samping bangunan dengan batas samping persil (tanah/kavling) yang dimilikinya.
64. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara sisi belakang bangunan dengan batas samping persil (tanah/kavling) yang dimilikinya.
65. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
66. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

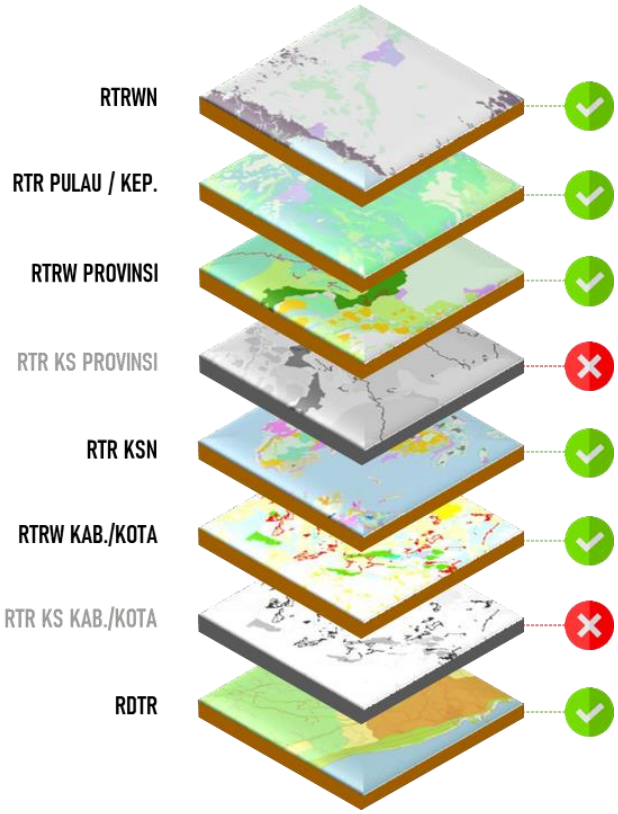
67. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terendam sementara oleh air yang memiliki kategori tingkat tinggi.
68. Ketentuan khusus Rawan Gempa Bumi adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki potensi atau risiko tinggi terhadap gempa bumi, dengan tujuan utama untuk mengurangi kerentanan, melindungi keselamatan manusia, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur.
69. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
70. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
71. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
72. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
73. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
74. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
75. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
76. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
77. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
78. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,

pimpinan lernbaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

79. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2.2 KEDUDUKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

Dalam struktur penataan ruang nasional, dokumen perencanaan disusun secara hierarkis dan berjenjang untuk menjamin keselarasan dari tingkat makro hingga mikro. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten berkedudukan sebagai dokumen rencana strategis yang menetapkan kebijakan, pola, dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten secara menyeluruh. Namun, untuk mengoperasionalkan kebijakan strategis tersebut di kawasan dengan dinamika kompleks seperti wilayah perkotaan, diperlukan instrumen perencanaan yang lebih rinci dan teknis.



Gambar 2.1 Kedudukan RDTR dalam Rencana Tata Ruang

Sumber: PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

RDTR menempati posisi operasional dalam hierarki dokumen penataan ruang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dokumen ini berfungsi sebagai:

1. Penerjemah Teknis RTRW: RDTR menjabarkan arahan kebijakan dan pola ruang makro dari RTRW Kabupaten ke dalam petunjuk teknis mikro tingkat blok/zona, mencakup peruntukan lahan, intensitas bangunan (KDB, KLB), koefisien dasar hijau (KDH), garis sempadan bangunan (GSB), serta ketentuan desain spesifik.
2. Dasar Hukum Pengendalian Ruang: RDTR menjadi acuan langsung dalam penerbitan izin pembangunan (IMB/IMBG), izin lokasi, izin usaha, serta pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Tanpa RDTR, pengendalian ruang di tingkat tapak kehilangan landasan hukum yang kuat.
3. Pemadu Fungsi Kawasan: Melalui pengaturan blok-blok fungsional, RDTR memadukan berbagai aspek pembangunan (ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur) secara spasial untuk menciptakan kawasan yang efisien, harmonis, dan berkelanjutan.

Penyusunan revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan strategi operasional untuk mewujudkan visi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang di wilayah perkotaan. Dokumen ini secara khusus:

1. Mengonversi Kebijakan Makro ke Arahan Mikro: RDTR Pangkajene mengalihkan pola dan struktur ruang kawasan perkotaan dalam RTRW Sidrap ke dalam peta blok-blok fungsional beserta regulasi zonasi rinci yang siap implementasi.
2. Mengantisipasi Dinamika Perkotaan Sidrap: Sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan yang intensif, Pangkajene memerlukan instrumen perencanaan yang mampu mengatur kompleksitas seperti pencegahan alih fungsi lahan liar, penyediaan ruang terbuka hijau, pengaturan jaringan infrastruktur, dan penataan kawasan permukiman. RDTR hadir sebagai solusi teknis-preskriptif untuk tantangan tersebut.
3. Memperkuat Kepastian Investasi dan Perlindungan Masyarakat: Dengan menetapkan aturan main yang jelas dan terukur, RDTR Pangkajene memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus melindungi hak masyarakat atas ruang hidup yang tertib dan berkelanjutan. Ia menjadi alat pengawasan objektif bagi pemerintah daerah dalam menegakkan keselarasan pembangunan.
4. Menjamin Keterpaduan Lintas Sektor: Sebagai kawasan multifungsi, RDTR Pangkajene memastikan integrasi antara kegiatan utama (ekonomi) dengan penunjang (permukiman, infrastruktur, RTH) dalam satu kerangka spasial yang sinergis, sesuai karakter perkotaan Sidrap.

2.3 FUNGSI, MANFAAT, KEGUNAAN

2.3.1 FUNGSI RDTR

RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang berfungsi sebagai:

1. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW;
2. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
3. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
4. Acuan bagi pemberian izin pemanfaatan ruang serta dalam pengawasan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang

2.3.2 MANFAAT RDTR

Manfaat RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah:

1. memberikan panduan perencanaan yang lebih rinci dibandingkan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), sehingga memungkinkan pengaturan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan kawasan perkotaan Pangkajene.
2. menetapkan zonasi yang jelas untuk berbagai peruntukan lahan seperti permukiman, perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau, dan lainnya, sehingga membantu mencegah konflik penggunaan lahan.
3. menjadi acuan utama dalam proses penerbitan perizinan, sehingga mempercepat dan mempermudah proses perizinan.
4. Memberikan kepastian hukum kepada investor mengenai peruntukan lahan dan tata ruang, sehingga meningkatkan minat dan keamanan dalam berinvestasi di Kawasan perkotaan Pangkajene.
5. membantu dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kawasan perkotaan Pangkajene dengan menetapkan kawasan-kawasan lindung dan area hijau, serta mengatur penggunaan lahan yang berkelanjutan.
6. memungkinkan pemerintah daerah untuk mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga menghindari pembangunan yang tidak sesuai atau merusak.
7. pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terintegrasi, mengurangi pemborosan sumber daya.
8. RDTR dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan mengatur kawasan-kawasan yang potensial untuk kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif.
9. Menjadi acuan dalam mitigasi bencana dengan mengatur zonasi yang aman dan sesuai dengan potensi risiko bencana di wilayah tersebut.
10. Dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan lingkungan yang nyaman dan sehat.

2.3.3 KEGUNAAN RDTR

Kegunaan RDTR Kawasan perkotaan Pangkajene adalah:

1. memberikan panduan bagi pengembangan dan pembangunan di wilayah tertentu sesuai dengan peruntukan dan rencana yang telah ditetapkan.
2. menjadi acuan dalam proses perizinan pemanfaatan ruang serta pengawasan terhadap kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor terkait dengan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut.
4. Menjadi acuan dalam optimalisasi sumber daya di kawasan perkotaan Pangkajene untuk kepentingan masyarakat luas.
5. membantu mengurangi potensi konflik penggunaan lahan antara berbagai pihak dengan menetapkan peruntukan lahan secara jelas dan tegas.
6. melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dengan mengatur pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2.4 DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN

Delineasi kawasan perencanaan dalam penyusunan Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan proses penentuan batas fisik dan fungsional wilayah yang akan diatur secara detail dalam dokumen rencana. Proses ini bersifat fundamental karena:

1. Menjadi dasar penetapan ruang lingkup kewenangan pengaturan tata ruang.
2. Memastikan kebijakan zonasi dan infrastruktur terfokus pada wilayah dengan dinamika perkotaan.
3. Mencegah tumpang tindih pengaturan dengan kawasan perdesaan atau lintas kabupaten.
4. Mengoptimalkan alokasi sumber daya perencanaan pada area yang paling strategis.

Proses penilaian alternatif delineasi lokasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan digitasi peta alternatif awal delineasi lokasi sesuai hasil koordinasi daerah.
2. Penyusunan kriteria, variabel, indikator, parameter, skor dan bobot penilaian.
3. Penilaian delineasi lokasi menggunakan metode nilai skor, nilai bobot & super impose.
4. Data dasar penilaian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan pengamatan lapangan sebagai input data kriteria penilaian.
5. Dilakukan proses analisa penilaian terhadap alternatif delineasi lokasi RDTR.
6. Alternatif lokasi hasil analisa selanjutnya dilakukan proses digitasi untuk mendapatkan batas yang jelas dan tegas dengan mempertimbangkan

batas fisik berupa jalan, sungai, saluran, batas peruntukan yang masif dan lain lain.

7. Setiap alternatif lokasi dilengkapi dengan karakteristik masing-masing lokasi sebagai bahan pertimbangan stakeholder untuk penyepakatan delineasi terpilih.

Batas kawasan RDTR ditetapkan berdasarkan kriteria multidimensi yang mengacu pada:

1. Peraturan Perundang-undangan: UU 26/2007, PP 21/2021, dan Permen ATR/BPN 11/2021.
2. RTRW Kabupaten Sidrap: Arahan pola ruang makro untuk kawasan perkotaan.
3. Karakteristik Spasial-Ekologis: Kondisi fisik, lingkungan, dan kerentanan bencana.
4. Dinamika Sosial-Ekonomi: Intensitas kegiatan manusia dan ekonomi.

Delineasi dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi Awal:
2. Overlay (tumpang-tindih) peta tematik: penggunaan lahan, kepadatan penduduk, jaringan infrastruktur, dan RTRW Kabupaten.
3. Verifikasi Lapangan:
4. Validasi data melalui observasi fisik dan wawancara dengan perangkat desa/pelaku usaha.
5. Penentuan Batas:
6. Menggunakan *threshold* terukur (misal: zona dengan kepadatan >5.000 jiwa/km² + akses jalan aspal).
7. Penyesuaian Batas Alam:
8. Mengakomodasi fitur alam (sungai, bukit) sebagai batas alami kawasan.
9. Public Hearing:
10. Sosialisasi batas sementara kepada pemangku kepentingan (dinas terkait) untuk masukan (*participatory mapping*).

Berdasarkan uraian di atas, maka deliniasi revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene ditetapkan dengan luas 2.049,58 (dua ribu empat puluh sembilan koma lima delapan) hektar, yang terdiri dari 2 kecamatan dan 10 desa/kelurahan. Adapun luas masing-masing wilayah sebagaimana pada tabel dan peta administrasi berikut ini:

Tabel 2.1 Delineasi dan Luas Wilayah Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene

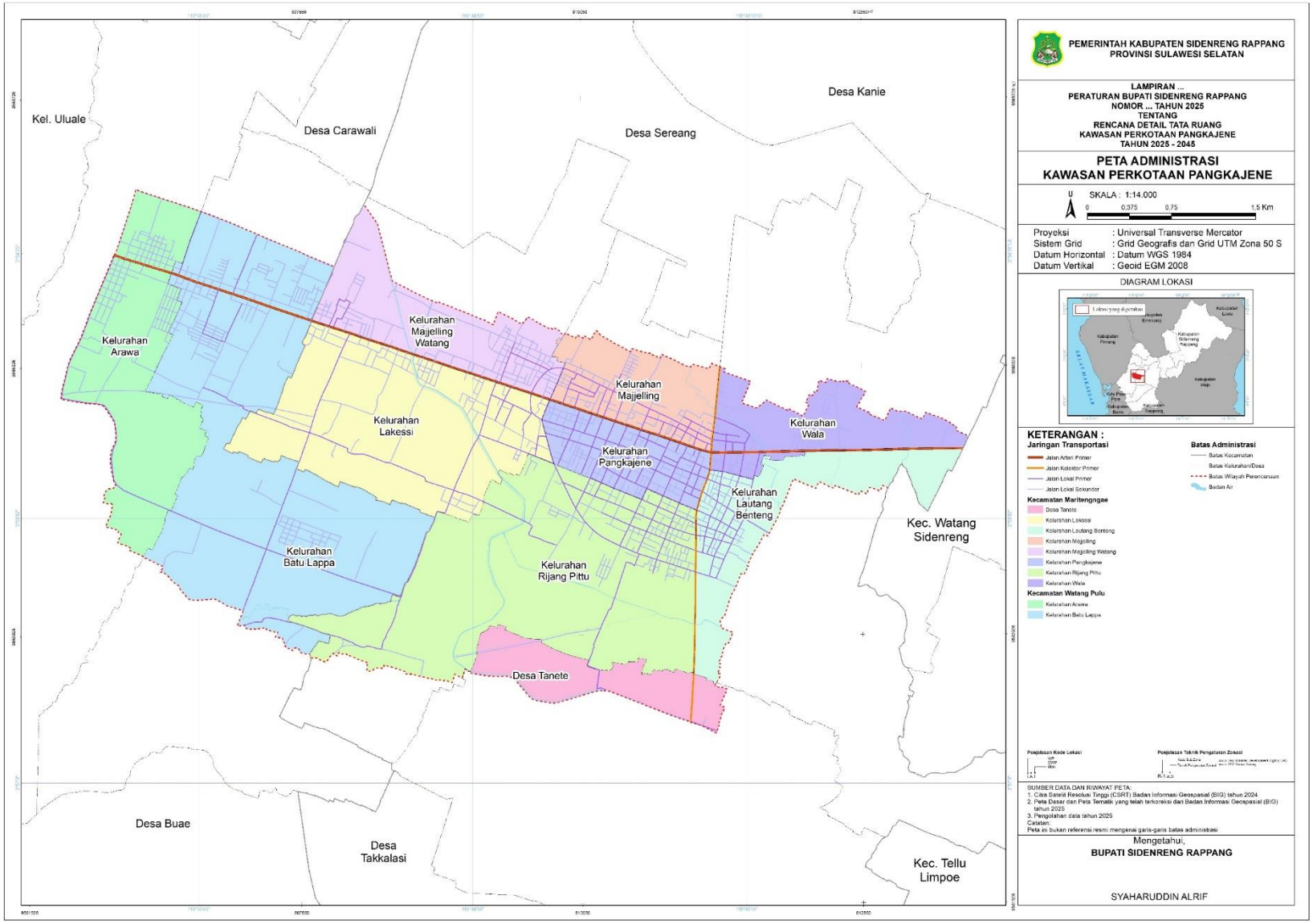
Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
Kecamatan Maritengngae	Desa Tanete	84,72
	Kelurahan Lakessi	291,18
	Kelurahan Lautang Benteng	135,23
	Kelurahan Majjelling	98,97
	Kelurahan Majjelling Wattang	138,29

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
	Kelurahan Pangkajene	79,83
	Kelurahan Rijang Pittu	420,84
	Kelurahan Wala	106,85
Kecamatan Watangpulu	Kelurahan Arawa	213,76
	Kelurahan Batulappa	479,91
Kabupaten Sidenreng Rappang		**2.049,58**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

Adapun batas-batas WP RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Wala, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Wattang, dan Desa Sereang;
2. sebelah selatan berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Batulappa, dan Desa Tanete;
3. sebelah timur berbatasan dengan kawasan pertanian di sebagian wilayah Kelurahan Lautang Benteng;
4. sebelah barat berbatasan dengan Jalan Nasional (Kelurahan Arawa).


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA ADMINISTRASI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0.375 0.75 1.5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
Kecamatan Maritengngae
Desa Tanete
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Rijang Pittu
Kelurahan Wala
Kecamatan Watang Pulu
Kelurahan Arawa
Kelurahan Batu Lappa
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

2.5 PENETAPAN SUB WILAYAH PERENCANAAN

Dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene, pembagian Sub Wilayah Perencanaan (SWP) merupakan strategi kunci untuk mengelola keragaman karakteristik internal kawasan. SWP berfungsi sebagai unit analisis antara yang menjembatani skala makro (kawasan perkotaan) dan mikro (blok/zona). Pendekatan ini diamanatkan oleh PP No. 21 Tahun 2021 sebagai upaya menciptakan presisi pengaturan ruang sesuai keunikan lokal, sekaligus menjawab kompleksitas perkembangan perkotaan Sidrap.

Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, bahwa pembagian Sub WP dilakukan berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Morfologi wilayah perencanaan;
2. Keserasian dan keterpaduan fungsi Sub WP; dan
3. Jangkauan dan batasan pelayanan untuk keseluruhan WP dengan memperhatikan rencana struktur ruang.

Pembagian SWP dimaksudkan untuk memecah kawasan perkotaan yang heterogen menjadi satuan-satuan wilayah yang homogen. Tujuannya adalah:

1. Meningkatkan akurasi kebijakan melalui arahan zonasi yang disesuaikan dengan karakter spesifik tiap sub-wilayah.
2. Mengoptimalkan alokasi sumber daya pembangunan (seperti infrastruktur, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum) berdasarkan prioritas lokal.
3. Memperkuat integrasi fungsional antar-blok dalam satu kesatuan sistem perkotaan.
4. Mencegah pendekatan seragam yang berpotensi mengabaikan kebutuhan spesifik wilayah tertentu.

Berdasarkan maksud dan tujuan dari pembagian Sub WP, maka pada prinsipnya Sub WP merupakan satu kesatuan lingkungan kegiatan kota yang serasi dengan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukungnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan satu kesatuan proses penentuan Sub WP dapat didasarkan atas kriteria penentuan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Setiap Sub WP yang mencerminkan satu kesatuan kegiatan kota harus mempunyai batas-batas fisik tegas, baik berupa jalan utama kota maupun kendala fisik yang dapat mencerminkan kesatuan integral ruang yang lebih kompak.
2. Dalam mewujudkan satu kesatuan kegiatan kota yang serasi, maka setiap Sub WP harus mencerminkan tingkat homogenitas dalam hal kegiatan fungsional, kepadatan perumahan dan penduduknya.
3. Dalam rangka mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan permukiman pada masa mendatang, maka setiap Sub WP yang mencerminkan satu kesatuan kegiatan kota harus mempunyai pertamanan (Landscape) tertentu.

Kriteria-kriteria tersebut di atas dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penentuan Sub WP, yang pada akhirnya akan membentuk deliniasi dari

Sub WP yang mencerminkan satu kesatuan kegiatan kota. Selain itu pendeliniasian dilakukan dengan melihat serta memperhatikan data atau informasi hasil observasi lapangan. Sehingga akan diketahui Sub WP yang mencerminkan satu kesatuan kegiatan kota yang terpadu (terintegrasi) dalam kesatuan ruang yang lebih kompak serta terarah pembangunannya, baik pada masa sekarang maupun sampai dengan akhir tahun perencanaan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka pembagian SWP di Kawasan perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Sub Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Pangkajene

SWP	Tema	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
A	Integrasi Pusat Kota, Transit, dan Pemerintahan	▪ Pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan pertemuan regional. ▪ Transit hub antar-SWP dan jalur utama kawasan perkotaan Pangkajene. ▪ Kawasan padat jasa dan perdagangan perkotaan	179.35
B	Permukiman Terencana dan Layanan Perkotaan	▪ Perluasan kawasan hunian ▪ Pengembangan kawasan hijau dan konservasi.	471.14
C	Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Perdagangan	▪ Sentra perdagangan, pasar, dan UMKM; ▪ Zona transisi ekonomi dan permukiman ▪ Pengembangan ekonomi kreatif dan ruang terbuka publik ▪ pusat kota dan zona pertanian	661.35
D	Kawasan Pertanian inovatif dan Ketahanan Pangan	▪ Pertanian terpadu dan agrowisata; ▪ Lahan produktif dan konservasi; ▪ Dukungan logistik pangan dan distribusi hasil pertanian	479.73
E	Kawasan permukiman terintegrasi	▪ Pemukiman yang terintegrasi dengan perdagangan ▪ Zona penyangga perkotaan Pangkajene	251.23

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

2.6 PEMBAGIAN BLOK

Pembagian blok di kawasan perkotaan Pangkajene bertujuan untuk menciptakan keteraturan ruang yang mendukung keterpaduan fungsi kawasan, efisiensi penggunaan lahan, serta penataan ruang yang tertib, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Selain itu, pembagian blok juga memungkinkan diferensiasi pengaturan yang kontekstual terhadap kebutuhan lokal, mendorong daya saing kawasan, serta menjamin kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Pembagian blok ini dirancang berdasarkan struktur ruang, pola jaringan jalan, batas-batas alami atau buatan, serta intensitas dan karakter penggunaan

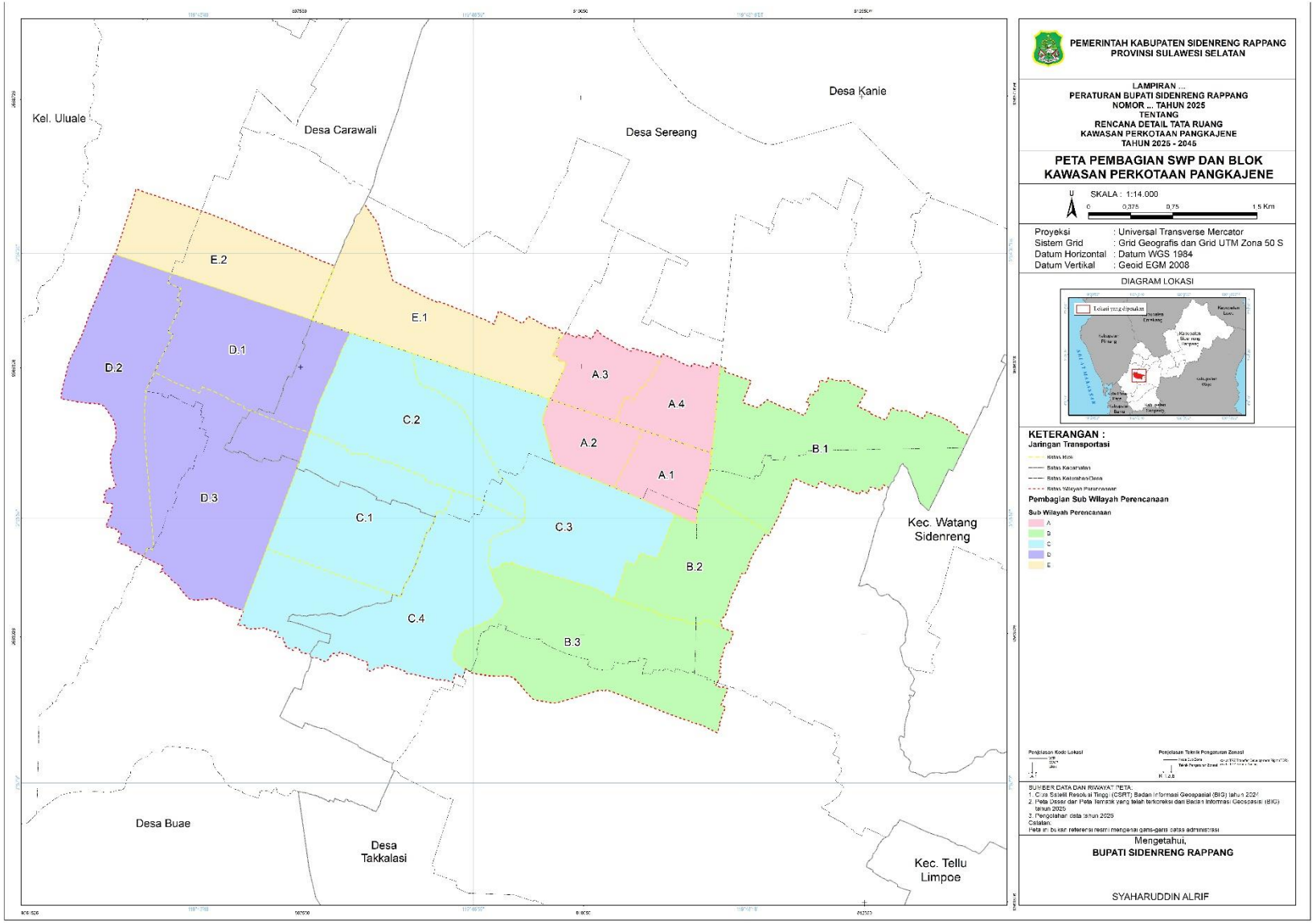
lahan eksisting dan rencana. Melalui pendekatan ini, blok-blok yang terbentuk akan merepresentasikan kesatuan fungsional dan pengelolaan yang spesifik, sehingga memungkinkan penerapan ketentuan tata ruang secara presisi, baik dari sisi fungsi ruang, ketinggian bangunan, kepadatan, hingga kebutuhan prasarana.

Dengan demikian, pembagian blok tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis perencanaan, tetapi juga sebagai strategi implementatif untuk mewujudkan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kawasan Kawasan Perkotaan Pangkajene. Adapun pembagian blok Kawasan perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.3 Konsep Pembagian Blok Kawasan Perkotaan Pangkajene

SWP	Kode Blok	Luas (Ha)
A	I.A.1	43.69
	I.A.2	41.65
	I.A.3	44.30
	I.A.4	49.72
Total		179.35
B	I.B.1	176.90
	I.B.2	87.15
	I.B.3	207.09
Total		471.14
C	I.C.1	142.45
	I.C.2	136.65
	I.C.3	179.86
	I.C.4	202.40
Total		661.35
D	I.D.1	138.70
	I.D.2	134.75
	I.D.3	206.28
Total		479.73
E	I.E.1	142.39
	I.E.2	108.84
Total		**251.23**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
E.2
E.1
D.2
D.1
D.3
C.2
C.1
C.3
C.4
A.3
A.4
A.2
A.1
B.1
B.2
B.3
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Kecamatan
Pembagian Sub Wilayah Perencanaan
Sub Wilayah Perencanaan
A
B
C
D
E
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

2.7 MASA BERLAKU RDTR KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE

RDTR Kawasan perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidrap memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan Kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

1. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan
3. perundang-undangan.
4. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan
5. perundang-undangan.
6. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, antara
7. lain pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan
8. pengembangan ekonomi.

BAB 3
Tujuan Penataaan Wilayah Perencanaan

3.1 DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

3.1.1 ARAH PENCAPAIAN YANG DITETAPKN DALAM RENCANA UMUM TATA RUANG

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengamanatkan bahwa Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
9. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, menetapkan tujuan penataan ruang sebagai berikut:

1. Pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan konservasi laut;

2. Lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi;
3. Pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi;
4. Pusat pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau Sulawesi;
5. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition/MICE);
6. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah;
8. Kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
9. Kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi ekosistemnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, penetapan Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sekaligus koridor strategis ekonomi provinsi dan simpul konektivitas wilayah tengah Sulawesi Selatan menjadi landasan fundamental dalam merumuskan tujuan penataan ruang kawasan perkotaannya. Sebagai PKL, Pangkajene tidak hanya berfungsi melayani kebutuhan kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah hinterland-nya.

Sebagai koridor strategis ekonomi provinsi, posisi Pangkajene pada poros ekonomi Makassar-Parepare mengharuskan penataan ruangnya fokus pada penguatan konektivitas antarmoda transportasi dan integrasi kawasan produksi. RDTR wajib memastikan keberadaan simpul logistik (logistics hub) yang terintegrasi dengan jalan nasional. Tujuan penataan ruang diarahkan untuk menciptakan kawasan ekonomi terpadu berbasis komoditas unggulan lokal seperti pertanian, sekaligus mengendalikan dampak negatif perkembangan koridor seperti fragmentasi lahan dan kemacetan.

Statusnya sebagai simpul konektivitas wilayah tengah Sulawesi Selatan menjadikan Pangkajene kunci dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah. RDTR harus merumuskan kebijakan zonasi yang memperkuat fungsi konektivitas ini.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap Tahun 2012-2032, kawasan perkotaan Pangkajene merupakan Ibukota Kabupaten Sidrap yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Dalam sistem pusat permukiman berdasarkan RTRW Kabupaten Sidrap, Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sekaligus menegaskan perannya sebagai penggerak aktivitas di tingkat kabupaten.

Dalam sistem jaringan transportasi, Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan simpul utama dalam jaringan jalan dan distribusi aktivitas di Kabupaten Sidrap. Hal ini didukung oleh adanya jaringan jalan arteri, yaitu ruas jalan Bangkae-Pangkajene Sidenreng, ruas jalan Jenderal Sudirman, ruas jalan Pangkajene Sidenreng – Kalola, dan ruas jalan Sultan Hasanuddin. Disamping itu pula terdapat jaringan jalan kolektor primer (K2) yaitu ruas jalan batas Kabupaten Soppeng – Pangkejene Sidenreng dan ruas jalan Pangkejene Sidenreng – Rappang.

Disamping itu pula, berdasarkan arahan Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Sidrap, Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan untuk pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, jasa, perkantoran pemerintah, serta fasilitas umum dan sosial. Selain itu, kawasan ini juga diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau (RTH) dan pengembangan kawasan industri ringan, khususnya agroindustri yang mendukung sektor pertanian.

Dengan demikian, Kawasan Perkotaan Pangkajene tidak hanya menjadi pusat administrasi dan ekonomi, tetapi juga merupakan kawasan yang terintegrasi dengan fungsi sosial, lingkungan, dan industri untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Kabupaten Sidrap.

3.1.2 FUNGSI DAN PERAN KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE

Peran dan Fungsi kawasan ditinjau dari arahan kebijakan berdasarkan kebijakan spasial dan kebijakan pembangunan serta hasil analisis internal dan eksternal, maka peran dan fungsi kawasan perkotaan Pangkajene, yaitu sebagai:

1. simpul logistik pertanian regional di Sulawesi Selatan;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. pusat gravitas kabupaten; dan
4. kutub pertumbuhan ekonomi di wilayah Sidrap

3.1.3 ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN

Penataan ruang diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapai dalam upaya pengembangan kawasan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa isu-isu penataan ruang kawasan yang dihadapi. Isu-isu strategis penataan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene, terdiri atas:

1. Rentan terhadap bencana hidrometeorologis
2. Alih fungsi lahan pertanian produktif

3. Ketimpangan spasial ekonomi
4. Ekspansi perkotaan tak terkendali (*Urban Sprawl*)
5. Defisit infrastruktur dasar (drainase, air bersih, persampahan) yang belum melayani seluruh kawasan perkotaan Pangkajene

3.2 RUMUSAN TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERKOTAAN PANGKAJENE

3.2.1 TUJUAN PENATAAN RUANG

Dalam perumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat beberapa aspek penting yang dipertimbangkan secara komprehensif dan integratif sehingga tujuan tersebut relevan, operasional, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut, meliputi aspek kebijakan dan kelembagaan, aspek spasial dan fungsional, aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi dan kegiatan unggulan, aspek infrastruktur dan jaringan prasarana, aspek lingkungan, dan aspek teknis. Adapun uraian dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek kebijakan

   Dalam perumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, aspek kelembagaan dan kebijakan menjadi landasan fundamental yang memberikan arah, kepastian, dan keterpaduan terhadap perencanaan ruang yang disusun, sehingga sinergi dan sejalan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan serta kebijakan tata ruang di tingkat yang lebih tinggi.

   Sesuai dengan tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menetapkan pembangunan berbasis agribisnis modern serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penetapan kawasan perkotaan Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam struktur ruang RTRW menjadi penguat legitimasi bahwa kawasan ini diprioritaskan sebagai simpul aktivitas pelayanan dan penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, arah pengembangan ruang dalam RDTR Pangkajene harus difokuskan pada penguatan fungsi-fungsi pusat pelayanan, integrasi jaringan prasarana, dan fasilitasi kegiatan ekonomi lokal.

   Pertimbangan selanjutnya adalah visi pembangunan jangka panjang daerah dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025–2045, yaitu "Sidenreng Rappang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan", dan visi dan misi kepala daerah terpilih, yakni "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera". Dalam konteks ini, RDTR berfungsi sebagai instrumen spasial untuk mewujudkan visi tersebut secara lebih operasional dan terarah di tingkat kawasan.

   Kebijakan lainnya yang harus dipertimbangkan yaitu arah pembangunan provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RTRW Provinsi, yang menekankan kemandirian daerah, keberlanjutan,

dan daya saing kawasan. Dengan demikian, dokumen RDTR menjadi instrumen sinergis antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten yang diterjemahkan ke dalam tataran ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene.

2. Aspek spasial dan fungsional

   Karakteristik fisik, pola pemanfaatan ruang, dan potensi pengembangan di masa mendatang sebagai bagian utama dari aspek spasial dan fungsional Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan hal penting untuk memastikan bahwa tujuan penataan ruang dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara efektif dan berkelanjutan.

   Secara spasial, kawasan perkotaan Pangkajene menempati posisi strategis sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini menuntut penataan ruang yang menguatkan fungsi kota sebagai pusat pelayanan publik, perdagangan, dan aktivitas sosial budaya yang terintegrasi dengan jaringan transportasi utama seperti jalan arteri dan kolektor primer yang menghubungkan kawasan ini dengan wilayah sekitarnya dan kabupaten lain.

   Dari segi fungsional, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki beragam kegiatan (permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas social dan fasilitas public). Penataan ruang perlu diarahkan untuk memperkuat fungsi-fungsi ini sekaligus mendukung terciptanya pola ruang yang seimbang antara ruang hunian, ruang ekonomi, dan ruang sosial. Hal ini penting agar kawasan perkotaan dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat pertumbuhan sekaligus memberikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya.

3. Aspek sosial dan kependudukan

   Aspek sosial dan kependudukan menjadi landasan penting dalam merumuskan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene karena ruang perkotaan pada hakikatnya dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika sosial dan struktur kependudukan sangat menentukan arah kebijakan spasial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

   Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta urbanisasi yang makin pesat menjadi tantangan dan peluang dalam penataan ruang. Kebutuhan akan hunian yang layak, ruang terbuka publik, pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi), serta aksesibilitas yang merata harus menjadi fokus dalam perencanaan tata ruang.

   Selain aspek kependudukan, karakteristik sosial perlu dipertimbangkan agar menghasilkan tatanan ruang yang responsif terhadap kearifan lokal, kohesi sosial, serta penguatan identitas kawasan.

   Dengan memperhatikan aspek sosial dan kependudukan secara menyeluruh, tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene

dapat diarahkan untuk menciptakan ruang hidup yang layak, aman, inklusif, dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kota.

4. Aspek ekonomi

   Kawasan perkotaan Pangkajene memiliki peran strategis sebagai pusat penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam konteks pembangunan wilayah, perencanaan tata ruang yang baik harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan struktur ekonomi perkotaan, peningkatan produktivitas, serta penyediaan ruang yang adaptif terhadap kegiatan ekonomi unggulan.

   Penataan ruang perlu diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi ini melalui penyediaan zona pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarzona ekonomi.

   Dengan mempertimbangkan aspek ini, tujuan penataan ruang perlu mengarah pada: penguatan pusat-pusat kegiatan ekonomi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyediaan ruang usaha yang terjangkau dan tertata, serta integrasi fungsi ruang dengan sistem transportasi dan logistik yang efisien. Penataan ruang juga harus mengantisipasi pergeseran tren ekonomi ke arah digitalisasi dan ekonomi kreatif, sehingga ruang-ruang inovasi dan inkubasi bisnis juga perlu dipertimbangkan.

   Dengan demikian, perumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene harus mempertimbangkan terciptanya struktur ruang yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

5. Aspek infrastruktur dan jaringan prasarana

   Keberadaan jaringan jalan arteri dan kolektor primer seperti ruas Bangkae–Pangkajene Sidenreng, Jenderal Sudirman, dan jalan penghubung antar-kecamatan menunjukkan pentingnya peran Pangkajene dalam struktur jaringan transportasi kabupaten. Oleh karena itu, penataan ruang perlu diarahkan untuk memperkuat sistem transportasi perkotaan secara hirarkis, mendukung mobilitas orang dan barang, serta mengintegrasikan simpul-simpul kegiatan utama dengan jaringan transportasi regional.

   Selain transportasi, infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan jaringan komunikasi juga menjadi prioritas. Penataan ruang harus menyediakan ruang dan perlindungan bagi koridor utilitas, instalasi, serta pengembangan sistem jaringan prasarana berbasis kawasan. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan sistem pengelolaan air juga sangat penting untuk menciptakan kota yang tangguh dan berkelanjutan secara ekologis.

Lebih lanjut, konektivitas antar-fungsi kawasan seperti permukiman, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik harus ditopang oleh jaringan infrastruktur yang saling terhubung dan tidak terfragmentasi. Ini penting untuk menciptakan efisiensi ruang, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan memperhatikan aspek infrastruktur dan jaringan prasarana, tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene dapat diarahkan pada penciptaan sistem ruang yang fungsional, terkoneksi, inklusif, dan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah dalam jangka panjang.

6. Aspek lingkungan

   Kawasan perkotaan Pangkajene tengah mengalami tekanan pembangunan akibat urbanisasi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang harus mampu mengontrol konversi lahan, mempertahankan tutupan vegetasi, dan menjaga sistem hidrologi alami seperti daerah resapan, sempadan sungai, dan lahan basah. Penetapan zona lindung, ruang terbuka hijau (RTH), serta koridor ekologis menjadi kunci dalam pengendalian pemanfaatan ruang berbasis lingkungan.

   Lebih lanjut, kawasan perkotaan Pangkajene, memiliki risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Integrasi antara penataan ruang dan sistem mitigasi bencana, seperti penetapan zona rawan dan buffer zone, penting untuk memastikan keselamatan warga dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

   Dengan demikian maka tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene perlu diarahkan pada pembangunan yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan menjamin kelestarian sumber daya alam serta kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

7. Aspek teknis

   Pertimbangan terhadap aspek teknis dalam perumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene merupakan dasar rasional dan operasional dalam memastikan keterpaduan antara rencana dengan kondisi eksisting serta arahan pembangunan ke depan. Aspek ini mencakup berbagai kajian teknis spasial dan non-spasial, mulai dari struktur ruang, pola ruang, kapasitas lahan, hingga ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur.

   Secara spasial, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki struktur jaringan jalan yang telah terbentuk dan terkoneksi dengan jalan arteri dan kolektor primer yang memperkuat konektivitas antar-fungsi dan memperjelas hierarki pusat kegiatan di dalam kawasan. Selain itu, analisis teknis terkait bentuk lahan, kemiringan lereng, kondisi geologi, dan potensi bencana menjadi bahan penting untuk menentukan kesesuaian ruang terhadap jenis kegiatan atau fungsi tertentu.

Dengan mempertimbangkan aspek teknis secara menyeluruh, tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene dapat diarahkan untuk mewujudkan tata ruang yang fungsional, efisien, dan dapat diimplementasikan secara operasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berdasarkan pada pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka rumusan tujuan penataan Kawasan Perkotaan Pangkajene, yaitu: **"Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang Maju dan Inklusif dengan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan yang Optimal"**. Adapun kata kunci dari tujuan penataan ruang ini, yaitu:

1. Maju
   Kawasan perkotaan Pangkajene direncanakan dengan produktivitas tinggi (ekonomi, sosial dan infrastruktur), kemudahan akses, serta kualitas hidup yang semakin baik bagi masyarakatnya.
2. Inklusif
   Dalam pengembangan Kawasan perkotaan Pangkajene melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, menjamin akses yang adil terhadap peluang ekonomi, pelayanan publik, dan fasilitas umum. Pembangunan inklusif ini memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan.
3. Ekonomi Berkelanjutan
   Pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkajene mengacu pada aktivitas ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang meliputi pemanfaatan sumber daya secara efisien, mendorong inovasi hijau, dan pengembangan sektor ekonomi yang ramah lingkungan.
4. Pengelolaan Lingkungan yang Optimal
   Pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkajene harus dikelola dengan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap ekosistem, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan iklim agar fungsi lingkungan tetap terjaga demi keseimbangan kehidupan dan pembangunan.

BAB 4
Rencana Struktur Ruang

4.1 RENCANA STRUKTUR RUANG

Struktur ruang pada hakikatnya adalah perencanaan strategis untuk menata interkoneksi antara pusat kegiatan dan infrastruktur pendukungnya, guna mengakomodasi dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene berfungsi sebagai instrumen pengintegrasian. Pola pengembangannya pun bersifat sinergis, tidak berdiri sendiri melainkan dirancang untuk selaras dan memperkuat pola yang telah terbentuk di wilayah sekelilingnya.

Rencana struktur ruang kawasan perkotaan berfungsi:

- Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kawasan perkotaan yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan.
- Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana kawasan perkotaan sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan.
- Sebagai dasar penyusunan indikasi program.
- Dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan dalam RTBL.
- Rencana teknis sektoral.

Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene dirumuskan dengan kriteria:

- Memperhatikan rencana struktur ruang kawasan lainnya dalam wilayah kabupaten Sidrap;
- Memperhatikan rencana struktur ruang Kawasan perkotaan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Kawasan Perkotaan Pangkajene;
- Menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana dan utilitas pada Kawasan Perkotaan Pangkajene;
- Mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas termasuk kebutuhan pergerakan manusia dan barang; dan
- Mempertimbangkan inovasi dan/atau rekayasa teknologi

4.2 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

Rencana struktur ruang berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan yang memberikan layanan bagi wilayah/kawasan dan arahan perletakan jaringan prasarana wilayah/kawasan sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan.

Rencana penetapan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Pangkajene disusun dengan mempertimbangkan dan mengacu kepada:

- Kebijakan sistem perkotaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Sidrap
- Hasil-hasil analisis yang menggambarkan sistem pusat pelayanan saat ini dan evaluasi persoalan yang diakibatkannya;
- Optimasi sistem pusat pelayanan permukiman untuk mewujudkan sistem pelayanan yang hirarkis dan seimbang.

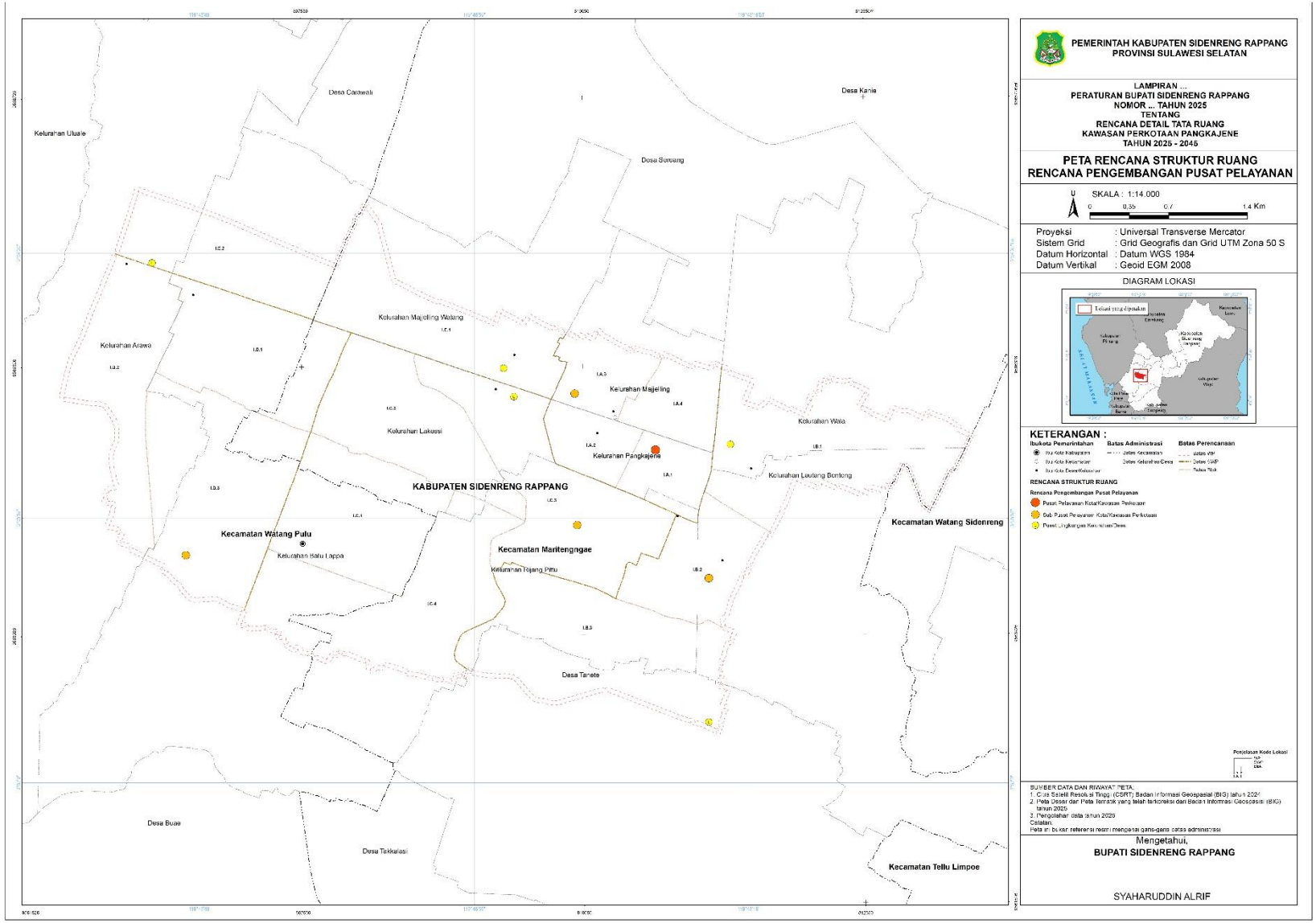
Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene, pengembangan pusat-pusat pelayanan dirancang sebagai sebuah jaringan yang hierarkis dan terintegrasi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada warga. Strategi ini membagi pusat pelayanan berdasarkan skala dan cakupan layanannya, mulai dari Pusat Pelayanan Kawasan perkotaan yang lengkap dengan fasilitas tingkat tinggi, Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan dengan layanan menengah, hingga Pusat Pelayanan Lingkungan yang menyediakan kebutuhan harian. Lokasi setiap pusat ditentukan secara strategis dengan mempertimbangkan aksesibilitas, ketersediaan lahan, dan dukungan prasarana pendukung. Rencana ini tidak hanya menempatkan fasilitas secara fisik, tetapi juga menjalinnya ke dalam sistem transportasi, ekonomi, dan permukiman yang ada. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi ruang, memenuhi Standar Pelayanan Minimum, dan pada akhirnya membentuk sebuah struktur ruang kota yang teratur, sinergis, dan mampu mendukung keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat di masa depan.

Susunan pusat-pusat pelayanan di kawasan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4.1 Rencana Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Pangkajene

Pusat Pelayanan	Wilayah	Simbol
Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan	Kel. Pangkajene	
Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan	Kel. Rijang Pittu, Kel. Lautang Benteng Kel. Majelling, Kel. Batulappa	
Pusat Lingkungan	Kel. Wala, Kel. Majelling Wattang, Kel. Lakessi, Desa Tanete, Kel. Arawa	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U
SKALA : 1:14.000
0 0.35 0.7 1.4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi
- Nomor
- Huruf
- Angka

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Lidar dan Peta Terrasik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

4.2.1 PUSAT PELAYANAN KOTA/ KAWASAN PERKOTAAN

Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan dapat digambarkan sebagai jantung yang berdenyut dan wajah yang merepresentasikan identitas suatu kota. Kawasan ini juga merupakan simpul kehidupan urban yang paling padat dan dinamis. Di sinilah segala aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan berpusat dan saling bertaut, menciptakan sebuah mosaik kompleks dari kehidupan modern.

Fungsi utama pusat pelayanan kota/Kawasan perkotaan adalah sebagai tempat dimana kota "melayani" warganya dan menyediakan segala kebutuhan, dari yang paling praktis hingga yang bersifat hiburan dan spiritual. Disamping itu pula, pusat pelayanan kota juga berperan sebagai ruang publik terdepan yang menjadi magnet bagi interaksi sosial. Oleh karena itu, perencanaan pusat pelayanan kota yang baik harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kelayakan bagi pejalan kaki, estetika, dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa ia tidak hanya efisien secara fungsional, tetapi juga nyaman, inklusif, dan mampu mencerminkan karakter serta kebanggaan dari kota itu sendiri. Pada akhirnya, pusat pelayanan kota adalah cerminan dari kemajuan dan vitalitas suatu wilayah perkotaan.

Rencana penentuan Pusat Pelayanan di Kawasan Perkotaan Pangkajene disamping mempertimbangkan uraian diatas, juga mempertimbangkan kebijakan rencana tata ruang yang lebih tinggi yaitu Sistem Pusat Kegiatan pada RTRW Kabupaten Sidrap. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka pusat pelayanan di Kawasan perkotaan Pangkajene ditetapkan di Kelurahan Pangkajene yaitu di SWP I.A pada Blok I.A.1.

4.2.2 SUB PUSAT PELAYANAN KOTA/ KAWASAN PERKOTAAN

Sub Pusat Pelayanan merupakan simpul-simpul strategis yang mendistribusikan denyut kehidupan urban ke berbagai penjuru kawasan perkotaan. Sub pusat pelayanan Kota/Kawasan perkotaan berfungsi sebagai "kota dalam kota" yang melayani kebutuhan masyarakat pada skala yang lebih lokal dan terdekat. Keberadaannya dirancang untuk mendekatkan pelayanan, perdagangan, dan pekerjaan kepada penghuni kawasan permukiman di sekitarnya, sehingga mengurangi ketergantungan dan kepadatan perjalanan menuju pusat kota utama.

Dengan adanya sub pusat pelayanan ini, kota tumbuh secara lebih polycentric, teratur, dan manusiawi, karena menciptakan banyak titik pertumbuhan ekonomi baru yang mengurangi beban pada pusat utama sekaligus mempersingkat waktu perjalanan warga, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya membentuk komunitas yang lebih mandiri dan terintegrasi dengan layanan esensial di dekat tempat tinggal mereka.

Dengan demikian, maka penentuan lokasi suatu Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan merupakan sebuah proses perencanaan strategis yang kompleks dan multidimensi, dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan. Proses ini tidak hanya

mempertimbangkan faktor kependudukan, seperti sebaran, kepadatan, dan proyeksi pertumbuhan penduduk, untuk memastikan kawasan tersebut dapat melayani komunitas dengan jangkauan yang optimal, tetapi juga sangat bergantung pada aspek aksesibilitas, dimana konektivitas ke jaringan transportasi utama menjadi kunci penentu keberhasilannya. Selain itu, analisis ekonomi terhadap potensi pasar dan daya beli masyarakat dilakukan untuk menarik investasi dan menjamin kelayakan finansial kawasan tersebut. Faktor sosial juga memegang peran sentral, dengan memperhatikan kebutuhan akan fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan ruang terbuka hijau yang dapat memperkuat identitas komunitas.

Dengan melihat pada kondisi eksisting serta pertimbangan dari berbagai aspek di atas, maka rencana pengembangan sub pusat pelayanan kawasan perkotaan Pangkajene, diarahkan di SWP.I.A pada Blok I.A.3, SWP I.B pada Blok I.B.2, SWP I.C pada Blok I.C.3, dan SWP I.D pada Blok I.D.3.

4.2.3 PUSAT PELAYANAN LINGKUNGAN

Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan unit pelayanan terkecil dalam hierarki tata ruang perkotaan, yang berfungsi sebagai jantung bagi kehidupan sehari-hari masyarakat dalam skala lingkungan atau kelurahan. Pusat Pelayanan Lingkungan hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar warga dalam jarak yang sangat dekat, dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau bersepeda. Keberadaannya biasanya ditandai dengan kumpulan fasilitas-fasilitas esensial, seperti warung-warung kelontong, pos ronda, lapangan bola kecil, taman bermain, posyandu, musholla, atau balai warga. Ia adalah tempat dimana interaksi sosial antar tetangga paling intens terjadi, menjadi penopang bagi terciptanya rasa kebersamaan, keamanan, dan identitas komunitas yang kuat. Pada intinya, Pusat Pelayanan Lingkungan adalah fondasi dari kota yang manusiawi dan berkelanjutan, yang memastikan bahwa kebutuhan primer warganya terlayani tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Tujuan penentuan Pusat Pelayanan Lingkungan adalah untuk menciptakan sebuah ruang publik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga di tingkat lingkungan yang paling dasar. Dengan demikian, maka penentuannya mempertimbangkan beberapa faktor kunci, yaitu:

- Idealnya, pusat layanan ini harus berada dalam radius "jarak jalan kaki" (biasanya 400-800 meter) dari sebagian besar rumah warga yang dilayaninya. Lokasinya harus mudah diakses, aman bagi pejalan kaki dan anak-anak, serta terhubung dengan jalur lingkungan yang jelas.
- kepadatan penduduk : suatu lingkungan dengan jumlah kepala keluarga yang memadai akan membutuhkan dan mampu menopang keberadaan pusat layanan ini secara lebih mandiri.
- Faktor sosial dan kultural: pola interaksi dan kebiasaan masyarakat setempat.

- ketersediaan lahan dan integrasi dengan tata ruang existing: terintegrasi dengan baik dengan jaringan jalan lingkungan, sistem drainase, dan ruang terbuka hijau.
- aspek keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan: mempertimbangkan sirkulasi udara, resapan air, dan ruang untuk tumbuhan, menciptakan iklim mikro yang nyaman.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan kondisi eksisting serta aspek-aspek di atas, maka rencana pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan di Kawasan Perkotaan Pangkajene, diarahkan di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, SWP I.C pada Blok I.C.3, SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.

4.3 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dalam perencanaan jaringan transportasi, beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan:

- aspek tata ruang: jaringan transportasi harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur selaras dengan rencana zonasi dan penggunaan lahan.
- demografi dan pola pergerakan Masyarakat, sebaran penduduk, titik-titik asal-tujuan perjalanan, serta intensitas permintaan pergerakan agar jaringan yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
- keterpaduan antar-moda (intermodality): merancang titik pertukaran yang nyaman seperti halte terintegrasi, stasiun transit, dan tempat parkir-beralih (park and ride) untuk memudahkan perpindahan dari satu moda transportasi ke moda lainnya.
- dampak lingkungan dan social, Dimana rencana jaringan transportasi yang berkelanjutan harus mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi, menekan emisi gas rumah kaca, serta meminimalkan dampak seperti kebisingan dan pemutusan komunitas akibat pembangunan infrastruktur. Pengembangan transportasi umum massal dan infrastruktur ramah pejalan kaki serta pesepeda menjadi prioritas untuk mewujudkan kota yang lebih sehat dan manusiawi.
- kelayakan teknis dan finansial : Faktor-faktor seperti teknologi yang digunakan, biaya pembangunan, kemampuan operasional, serta sumber pendanaan harus dikalkulasi secara realistis.

Dengan memadukan semua pertimbangan ini, sebuah rencana jaringan transportasi tidak hanya hadir sebagai solusi terhadap masalah mobilitas saat ini,

tetapi juga sebagai fondasi untuk pembangunan kota yang lebih connected, resilient, dan berorientasi pada kualitas hidup warganya di masa depan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan faktor-faktor secara teknis, maka rencana pengembangan jaringan transportasi di Kawasan Perkotaan Pangkajene, adalah berupa:

1. Jalan Umum
   - Jalan Arteri Primer;
   - Jalan Kolektor Primer;
   - Jalan Lokal Primer.; dan
   - Jalan lingkungan
2. Terminal Penumpang
3. Jembatan

4.3.1 JALAN UMUM

Jalan umum merupakan urat nadi kehidupan suatu wilayah, berperan sebagai prasarana vital yang menghubungkan manusia, barang, dan jasa dalam sebuah jaringan mobilitas yang kompleks. Keberadaan dan pengelolaannya yang tertib tidak hanya menentukan efisiensi pergerakan, tetapi juga menjadi cerminan dari tingkat perkembangan peradaban dan tata kelola suatu daerah.

Sebagai sebuah sistem, jalan umum diklasifikasikan berdasarkan hierarki fungsional yang spesifik. Klasifikasi ini mulai dari tingkat pelayanan tertinggi hingga yang paling terbatas yang dibuat untuk mengoptimalkan aliran lalu lintas, memisahkan pergerakan jarak jauh dengan akses lokal, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna.

Dalam kawasan perencanaan, terdapat empat kelas jalan dalam hierarki tersebut, yaitu Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer, dan Jalan Lokal Sekunder. Masing-masing kelas jalan ini memiliki karakteristik, fungsi, dan regulasi yang berbeda, yang secara bersama-sama membentuk sebuah ekosistem transportasi yang terpadu dan berkelanjutan.

1. Jalan Arteri Primer

   Jalan Arteri Primer merupakan kelas jalan tertinggi dalam hierarki jaringan jalan nasional yang berperan sebagai tulang punggung (backbone) sistem transportasi antar-kota. Fungsinya dalam sistem perkotaan sangat strategis dan multidimensi.

   Secara fundamental, Jalan Arteri Primer berfungsi untuk melayani pergerakan lalu lintas jarak jauh dengan volume tinggi dan kecepatan rata-rata yang relatif tinggi. Jalan ini dirancang untuk menghubungkan secara efisien antara pusat-pusat kegiatan nasional (seperti ibu kota negara atau kota metropolitan utama) dengan pusat-pusat kegiatan wilayah (seperti ibu kota provinsi) atau dengan pusat-pusat kegiatan lokal (seperti ibu kota kabupaten) serta pusat-pusat kegiatan antar-negara (seperti pelabuhan laut utama atau pintu gerbang perdagangan internasional).

Dalam konteks perkotaan, fungsi utamanya meliputi:

- Mobility over access dimana fokus utamanya adalah pada kelancaran pergerakan (mobility), bukan akses langsung ke properti di sekitarnya. Akses ke jalan arteri primer sangat dibatasi dan diatur melalui simpang susun (interchange) atau jalan pengumpul, guna mencegah terganggunya arus lalu lintas utama oleh kendaraan yang keluar-masuk.
- Mendorong integrasi ekonomi regional: Jalan ini menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa, menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, dan bandara dengan pusat konsumsi dan pasar nasional. Keberadaannya menurunkan biaya logistik dan memperkuat integrasi ekonomi suatu wilayah.
- Membentuk struktur ruang kota, dimana Jalan Arteri Primer seringkali menjadi poros atau rangka dasar (urban spine) yang membentuk struktur perkembangan dan arah pertumbuhan suatu kawasan metropolitan. Aktivitas ekonomi dan perkembangan properti cenderung terkonsentrasi di sepanjang koridor ini.
- Mendukung sistem angkutan umum massal dimana jalan arteri primer merupakan jalur ideal untuk pengembangan angkutan massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) atau sebagai jalur pendukung untuk kereta komuter, yang sangat penting untuk mengurangi kemacetan dan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Secara teknis, karakteristik jalan arteri primer mencerminkan fungsinya yang vital, seperti memiliki jumlah jalur minimal 4 (empat) yang dipisahkan oleh median, lebar jalur minimum 3,5 meter, dan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan trotoar.

Jalan arteri primer yang terdapat di Kawasan Perkotaan Pangkajene, meliputi:

- Poros Bangkae-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.D dan SWP I.E
- Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng) melintas di SWP I.B
- Jalan jenderal Sudirman (Sidenreng) yang melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E

Pengembangan ruas-ruas jalan arteri primer di Kawasan Perkotaan Pangkajene (Bangkae-Pangkajene Sidrap, Jenderal Sudirman, dan Sultan Hasanuddin) memerlukan pendekatan terpadu yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas, keselamatan, dan integrasi dengan rencana tata ruang. Arahan pengembangannya yang dapat dilakukan, yaitu:

- Ruas jalan perlu diperlebar hingga minimal 4 lajur (2 arah) dengan median pemisah untuk mengoptimalkan arus lalu lintas dan mengurangi konflik.

- Akses properti dibatasi melalui pembangunan jalan servis atau frontage road untuk mempertahankan kecepatan dan kelancaran arus lalu lintas.
- Pengembangan jalur khusus angkutan umum terpadu pada koridor utama untuk mendukung mobilitas massal.
- Peletakan utilitas (listrik, telekomunikasi, air) secara terintegrasi di bawah trotoar atau median, serta penguatan sistem drainase untuk mengatasi genangan.

2. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
   Jalan Kolektor Primer berfungsi sebagai penghubung antara Jalan Arteri Primer dan Jalan Lokal, melayani pergerakan lalu lintas dengan jarak menengah dan volume sedang. Ruas jalan kolektor primer yang melintas di Kawasan Perkotaan Pangkajene Adalah berupa jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), meliputi:
   - Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B
   - Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A

   Rencana pengembangan ruas jalan Poros Bts. Soppeng-Pangkajene Sidrap dan Poros Pangkajene-Rappang diarahkan untuk:
   - Peningkatan kapasitas jalan, minimal 2 lajur (2 arah) dengan lebar jalur 3,5 meter per lajur, dilengkapi bahu jalan selebar 1,5-2 meter untuk darurat.
   - Akses properti dibatasi melalui pembangunan jalan servis atau frontage road untuk mengurangi konflik lalu lintas.
   - Penyediaan halte angkutan umum yang terintegrasi dengan trotoar dan jalur pejalan kaki.
   - Peletakan kabel listrik, telekomunikasi, dan saluran air di bawah trotoar untuk estetika dan keamanan.

3. Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
   Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) adalah tulang punggung sistem transportasi pada tingkat regional. Ia berperan sebagai jaringan distribusi utama yang efisien, menghubungkan kawasan-kawasan penting dalam satu wilayah, mencegah kemacetan di jalan arteri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperlancar distribusi barang dan manusia. Pemahaman tentang klasifikasi jalan ini sangat penting dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.
   Fungsi utama JKP-4 adalah:
   - Menampung lalu lintas dari jalan-jalan di bawahnya (Jalan Lokal) dan menyalurkannya ke jalan yang hierarkinya lebih tinggi, yaitu Jalan Arteri Primer.

- Menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam satu wilayah metropolitan atau kabupaten. Misalnya, menghubungkan pusat kota dengan kawasan industri di pinggiran kota atau menghubungkan dua kabupaten yang berdekatan.
- Dengan adanya JKP-4, kendaraan dari kawasan permukiman atau industri tidak langsung masuk ke jalan arteri utama, sehingga membantu kelancaran arus lalu lintas pada jalan nasional/provinsi.

Berdasarkan Permen PUPR No. 3/2021, berikut adalah beberapa karakteristik teknis standar untuk JKP-4:

- Jumlah Lajur: 4 (empat) lajur terbagi, biasanya dengan konfigurasi 2 lajur 2 arah (2/2 UD) atau lebih idealnya 4 lajur terbagi dengan median (2/2 D).
- Lebar jalur lalu lintas minimal 3,5 meter per lajur.
- Lebar bahu jalan minimal 2,5 meter (untuk lajur lambat) dan 3 meter (untuk lajur cepat).
- Kapasitas (JSH) mampu melayani antara 10.000 - 25.000 kendaraan per hari.
- Kecepatan rencana: 60 - 80 km/jam.
- Dianjurkan memiliki median untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah, meningkatkan keselamatan.
- Akses: Akses langsung dari properti yang berbatasan dengan jalan (seperti rumah toko/ruko) masih dimungkinkan, tetapi sudah lebih dibatasi dan diatur dibandingkan jalan lokal. Persimpangan sudah dilengkapi dengan lampu lalu lintas (traffic light).

Adapun rencana jalan kolektor primer empat (JKP-4) di Kawasan Perkotaan Pangkajene yaitu:

- Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B;
- Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E;
- Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan
- Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.

4. Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Primer adalah jalan yang berfungsi memberikan akses ke properti (kawasan permukiman, perkebunan, pertanian, atau industri kecil) yang terletak di wilayah antar kota dan terhubung ke jaringan jalan yang lebih tinggi (Kolektor atau Arteri Primer). Fungsi utama Jalan Lokal Primer adalah:

- Menyediakan akses langsung ke dan dari properti yang berbatasan dengan jalan, seperti rumah, lahan pertanian, pabrik kecil, atau kawasan wisata terpencil.
- Menyuplai pergerakan lalu lintas dari titik asal (origin) ke jalan dengan hierarki lebih tinggi (Jalan Kolektor Primer), yang kemudian akan disalurkan ke Jalan Arteri.

- Melayani pergerakan dalam jarak yang sangat dekat, biasanya dalam satu kawasan atau menuju ke persimpangan dengan jalan kolektor terdekat.
- Menjadi urat nadi untuk kegiatan ekonomi masyarakat di daerah yang belum terlalu padat, seperti akses ke lahan perkebunan, pertambangan rakyat, atau desa wisata

Berdasarkan Permen PUPR No. 3/2021, karakteristik teknis Jalan Lokal Primer adalah sebagai berikut:

- Umumnya 2 (dua) lajur tanpa pembatas arah (2/2 UD). Sangat jarang memiliki median.
- Lebar jalur lalu lintas minimal 3,0 meter per lajur. Total lebar perkerasan seringkali sekitar 5.5 - 6.0 meter untuk dua lajur.
- Memiliki bahu jalan, meskipun mungkin tidak selebar jalan kolektor atau arteri.
- Kapasitasnya relatif rendah, biasanya melayani kurang dari 10.000 kendaraan per hari.
- Kecepatan rencana: 30 - 50 km/jam. Kecepatan ini rendah karena seringnya akses langsung dari dan ke properti, serta kondisi geometrik jalan yang mungkin tidak seideal jalan kolektor.
- Akses langsung ke properti (berhomepass) merupakan fungsi utamanya. Persimpangan biasanya dilakukan secara langsung tanpa lampu lalu lintas yang canggih.
- Didominasi oleh kendaraan ringan, sepeda motor, dan kadang kendaraan berat yang melayani industri setempat.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 632/III/2023, Pemerintah Kabupaten Sidrap telah menetapkan status ruas jalan sebagai Jalan Kabupaten, termasuk ruas-ruas jalan lokal primer di Kawasan Perkotaan Pangkajene. Pengembangan jalan lokal primer perlu diarahkan untuk mendukung mobilitas internal, aksesibilitas layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi lokal, dengan mengacu pada hierarki jalan dan integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun ruas jalan lokal primer dalam Kawasan perencanaan, yaitu:

- Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer)
- Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer)
- Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)

5. Jalan Lingkungan

   Jalan Lingkungan Sekunder adalah klasifikasi jalan yang berfungsi melayani lalu lintas kendaraan dalam satu lingkungan atau kelompok lingkungan terdekat di wilayah perkotaan. Jalan ini merupakan hierarki

terendah dalam sistem jaringan jalan sekunder. Fungsi utama jalan ini adalah:

- Menyediakan akses langsung ke dan dari halaman atau pintu masuk properti, seperti rumah, ruko, kantor, atau fasilitas umum kecil (seperti pos ronda atau lapangan bermain).
- Berfungsi sebagai jalan sirkulator di dalam suatu lingkungan untuk menghubungkan antar rumah atau antar blok dalam satu kesatuan kompleks.
- Dirancang lebih untuk keamanan dan kenyamanan penghuni lingkungan, bukan untuk lalu lintas cepat. Prioritas seringkali diberikan untuk pejalan kaki dan aktivitas warga.
- Menyuplai volume lalu lintas yang sangat kecil ke jalan yang hierarkinya lebih tinggi, yaitu Jalan Lokal Sekunder

Karakteristik jalan ini diatur dalam Permen PUPR No. 3/2021 dan dirancang dengan standar yang sesuai dengan fungsinya yang sangat lokal:

- Maksimal 2 (dua) lajur tanpa pembatas arah (2/2 UD). Sangat umum hanya memiliki satu lajur dengan tempat saling mendahului (traffic calming).
- Lebar jalur berkisar antara 2,5 - 3,0 meter. Total lebar perkerasan jalan bisa antara 3,5 - 6,0 meter.
- Kapasitasnya sangat rendah, dirancang untuk melayani kurang dari 1.000 kendaraan per hari.
- Kecepatan rencana yaitu 20 - 30 km/jam. Bahkan, banyak jalan lingkungan yang didesain dengan traffic calming (seperti speed bump, pembuatan tikungan, atau penyempitan jalan) untuk memaksa pengendara memperlambat kendaraan.
- Akses langsung ke properti (berhomepass) adalah fungsi utamanya. Persimpangan biasanya sangat sederhana.

Rencana pengembangan jaringan jalan kingkungan sekunder di Kawasan Perkotaan Pangkajene, yaitu:

- Jl. Abd. Gani Rasul melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. Wolter Mongisidi melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. A. Nohong melintas di SWP I.A
- Jl. A. Pakanna melintas di SWP I.A
- Jl. Adyaksa melintas di SWP I.A
- Jl. Bakti melintas di SWP I.A
- Jl. Emmy Saelan melintas di SWP I.A
- Jl. Korban 40000 Jiwa melintas di SWP I.A
- Jl. La Nu'mang melintas di SWP I.A
- Jl. Pacceke melintas di SWP I.A

- Jl. Pahlawan melintas di SWP I.A
- Jl. Pendidikan melintas di SWP I.A
- Jl. Samping DPRD melintas di SWP I.A
- Jl. Ters Korban 40000 Jiwa melintas di SWP I.A
- Jl. Veteran melintas di SWP I.A dan SWP I.E
- Jl. A. Haseng melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. A. Makkasau melintas di SWP I.A
- Jl. A. Mappanyukki melintas di SWP I.A
- Jl. A. Maramat melintas di SWP I.A dan SWP I.B
- Jl. A. Nurdin melintas di SWP I.A
- Jl. A. Sinta melintas di SWP I.A
- Jl. A. Tangko melintas di SWP I.A
- Jl. Abu Bakar melintas di SWP I.A dan SWP I.B
- Jl. Ambo Nonci melintas di SWP I.A
- Jl. Asaf Janggo melintas di SWP I.A
- Jl. Bau Massepe melintas di SWP I.A
- Jl. Callakkara melintas di SWP I.A
- Jl. Landaung melintas di SWP I.A dan SWP I.B
- Jl. Lapadda melintas di SWP I.A
- Jl. M. Djunaid melintas di SWP I.A
- Jl. Serigala melintas di SWP I.A dan SWP I.B
- Jl. Syam Ratulangi melintas di SWP I.A
- Jl. Ters A. Mappanyukki melintas di SWP I.A
- Jl. Ters Abu Bakar melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. Ters Syam Ratulangi melintas di SWP I.A
- Jl. Trikarya melintas di SWP I.A
- Jl. Usman Isa melintas di SWP I.A
- Jl. A. Mangkau melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. A. Noni melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. A. Panyiwi melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. A. Ujeng melintas di SWP I.A
- Jl. Abidin Pido melintas di SWP I.A
- Jl. Mangga melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. Pintu Timur Stadion melintas di SWP I.A dan SWP I.C
- Jl. Ressang melintas di SWP I.A
- Jl. Ters A. Pakanna melintas di SWP I.A
- Jl. Syarif Al Qadri melintas di SWP I.A. SWP I.B, dan SWP I.C
- Benteng Lewo - Pesantren melintas di SWP I.B
- Rijang Pitu - Wattang Laleng melintas di SWP I.B dan SWP I.C
- Jl. Banteng melintas di SWP I.B
- Jl. Beruang melintas di SWP I.B

- Jl. Domba melintas di SWP I.B
- Jl. Harimau melintas di SWP I.B
- Jl. Kijang melintas di SWP I.B
- Jl. Onta melintas di SWP I.B
- Jl. Rusa melintas di SWP I.B
- Jl. Singa melintas di SWP I.B
- Jl. A. Cammi melintas di SWP I.B dan SWP I.C
- Jl. Badak melintas di SWP I.B
- Jl. Kelinci melintas di SWP I.B
- Jl. Musang melintas di SWP I.B
- Jl. Pelanduk melintas di SWP I.B
- Jl. Sulolipu melintas di SWP I.B dan SWP I.C
- Jl. Terusan Harimau melintas di SWP I.B
- Jl. Terusan Tupai melintas di SWP I.B
- Jl. Tupai melintas di SWP I.B
- Jl. A.P.Pettarani melintas di SWP I.B dan SWP I.C
- Jl. Sulolipu melintas di SWP I.B
- Jl. Anoa melintas di SWP I.B
- Jl. Cendrawasih melintas di SWP I.B
- Jl. Garuda melintas di SWP I.B
- Jl. Merpati melintas di SWP I.B
- Jl. Nuri melintas di SWP I.B
- Jl. Terrs Rajawali melintas di SWP I.B
- Jl. Terusan Onta melintas di SWP I.B
- Jl. Galser - Madanaca melintas di SWP I.C
- Jl. Soangnge - Galung Aserae melintas di SWP I.C
- Galung Aserae - Rs. Nene Mallomo melintas di SWP I.C
- Jl. Seb. Sel. Masjid Agung melintas di SWP I.C dan SWP I.E
- Jl. Seb. Selatan Stadion melintas di SWP I.C
- Jl. Semangka melintas di SWP I.C dan SWP I.E
- Jl. Usman Balo melintas di SWP I.C
- Jl. Usman Balo 1 melintas di SWP I.C
- Jl. Ters A. Cammi melintas di SWP I.C
- Jl. Ters Sulolipu melintas di SWP I.C
- Madanaca - Arawa melintas di SWP I.C
- Soange - SMA 2 Unggulan melintas di SWP I.D
- Bojo - Buae melintas di SWP I.D
- Soangnge - Pajalele melintas di SWP I.D dan SWP I.E
- Jl. Anggrek melintas di SWP I.E
- Jl. Mawar melintas di SWP I.E
- Majjeling Wattang - Bolalele melintas di SWP I.E

- Arawa - BTN Permai melintas di SWP I.E
- Batu Lappa - Carawali melintas di SWP I.E

Selain ruas jalan tersebut diatas, maka dalam upaya mengantisipasi dan mengakomodir rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkajene maka perlu pula dikembangkan jaringan jalan baru, yaitu:

- sistem ring-radial Utara menghubungkan Kel. Wala-Kel. Majelling-Kel. Majelling Wattang
- sistem ring-lokal (Kel. Batulappa-Kel. Rijang Pittu-Desa Tanete)
- pembangunan jalan baru sesuai arah kawasan permukiman baru dan zona pertumbuhan baru

4.3.2 TERMINAL PENUMPANG

Terminal penumpang merupakan simpul vital dalam jaringan transportasi perkotaan yang berfungsi sebagai titik integrasi antar moda transportasi, tempat pertemuan antara penumpang, kendaraan, dan jasa angkutan. Terminal dirancang untuk menjadi pusat layanan mobilitas yang terorganisir, aman, dan nyaman. Fungsinya mencakup penataan rute angkutan umum seperti bus, angkutan kota, dan kendaraan antar-jemput untuk menghindari tumpang-tindih operasional dan mengurangi kemacetan di pusat kota. Terminal juga menjadi gerbang utama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antarkota maupun dalam kota, dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti loket tiket, ruang tunggu, toilet, area makanan, serta informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan.

Dalam perencanaannya, pengembangan terminal penumpang harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kapasitas, dan integrasi dengan rencana tata ruang wilayah. Lokasi terminal strategis biasanya terletak di pinggiran kota untuk mengurangi congestion, tetapi tetap terhubung dengan pusat aktivitas melalui angkutan umum feeder. Desainnya harus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan penumpang, termasuk jalur pejalan kaki yang jelas, zona naik-turun yang tertib, serta area khusus untuk penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, terminal modern juga mengadopsi teknologi seperti sistem informasi digital, pemantauan CCTV, dan integrasi pembayaran nontunai untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Keberadaan terminal penumpang juga berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan usaha di sekitarnya. Namun, pengelolaannya memerlukan koordinasi lintas sektor pemerintah, operator, dan Masyarakat untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pemeliharaan fasilitas. Dengan peran yang begitu kompleks, terminal penumpang tidak hanya menjadi ciri kemajuan sistem transportasi suatu daerah, tetapi juga cerminan dari tata kelola kota yang terpadu dan berorientasi pada pelayanan publik.

Terminal penumpang yang direncanakan di Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah merupakan terminal penumpang tipe C yang terletak di SWP I.A pada Blok I.A.1.

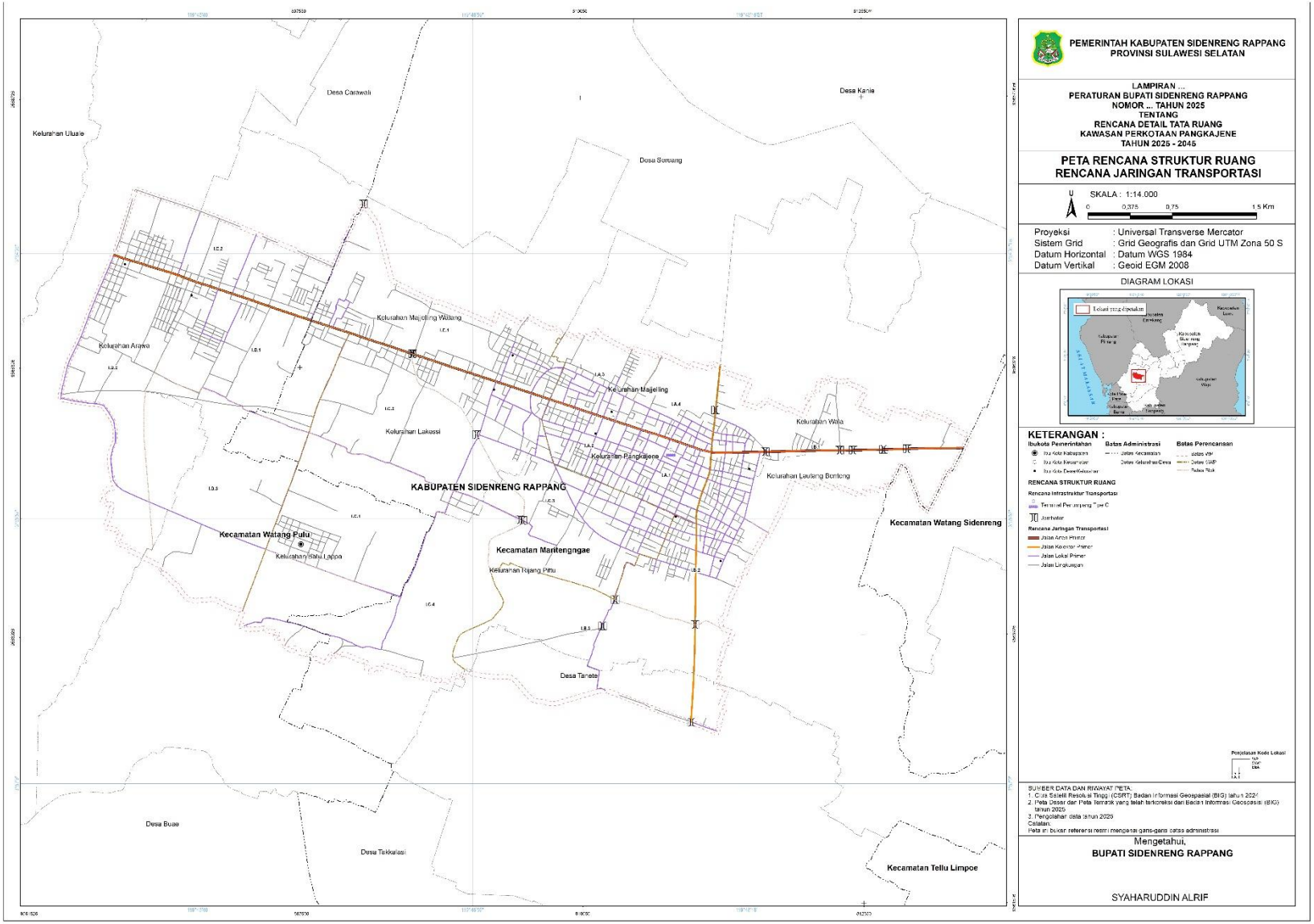
4.3.3 JEMBATAN

Jembatan merupakan struktur buatan yang dirancang untuk menghubungkan dua titik yang terpisah oleh suatu rintangan alam atau buatan, seperti sungai, lembah, jalan raya, atau rel kereta api. Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, jembatan berfungsi sebagai elemen vital dalam jaringan transportasi yang memfasilitasi mobilitas manusia, barang, dan jasa, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Dalam perencanaannya, jembatan harus mempertimbangkan aspek teknis seperti beban maksimal, material konstruksi (baja, beton, atau komposit), kondisi geografis dan dampak lingkungan, serta didesain untuk tahan terhadap gaya-gaya alami seperti gempa, banjir, atau angin.

Selain fungsi utilitasnya, jembatan sering menjadi simbol kemajuan engineering dan identitas suatu daerah, mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah seperti jembatan tradisional yang menggunakan teknik lokal atau jembatan modern dengan arsitektur ikonik. Pengembangannya juga harus memprioritaskan keselamatan pengguna melalui sistem pengawasan berkala, pemeliharaan rutin, dan penerapan teknologi mutakhir seperti sensor monitoring untuk mendeteksi kerusakan struktural. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jembatan tidak hanya harus efisien secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan, yaitu dengan mengurangi gangguan terhadap ekosistem sekitar dan menggunakan material yang dapat didaur ulang. Dengan demikian, jembatan tidak hanya menjadi penopang infrastruktur transportasi, tetapi juga investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan integrasi sosial.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 632/III/2023, Pemerintah Kabupaten Sidrap telah menetapkan jembatan, meliputi:

- SWP I.A pada Blok I.A.4;
- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
- SWP I.E pada Blok I.E.1


Desa Carawali
Desa Kanie
Kelurahan Uluale
Desa Bontang
Kelurahan Majelling Wallang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Rangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Laulang Bontong
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kelurahan Baru Lappa
Kecamatan Mantengngae
Kelurahan Tojang Pitu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kecamatan Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Transportasi
Terminal Penumpang Tipe C
Jembatan
Rencana Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dari Peta Terrain yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

4.4 RENCANA JARINGAN ENERGI

Rencana Jaringan Energi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan kerangka strategis yang mengintegrasikan penyediaan, distribusi, dan pemanfaatan energi ke dalam struktur tata ruang wilayah untuk menjamin ketahanan energi, efisiensi, dan keberlanjutan. Dalam konteks RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidrap, rencana ini dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan energi masyarakat, industri, dan fasilitas publik terpenuhi secara merata, terukur, dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon sesuai komitmen nasional. Aspek kunci yang diperhatikan meliputi penempatan infrastruktur energi (seperti gardu Listrik dan jalur transmisi) yang selaras dengan zonasi lahan, menghindari konflik dengan permukiman atau kawasan lindung, serta memanfaatkan potensi lokal. Selain itu, RDTR mengarahkan pengembangan jaringan energi terdistribusi (misalnya PLTS atap di gedung publik) dan integrasi dengan smart grid untuk optimasi pasokan. Dengan pendekatan ini, rencana jaringan energi dalam RDTR tidak hanya menjadi penunjang aktivitas ekonomi dan sosial, tetapi juga pilar menuju kota cerdas dan berkelanjutan yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

Pengembangan jaringan energi di Kawasan Perkotaan Pangkajene didasarkan pada kondisi eksisting jaringan energi saat ini serta mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemampuan pembiayaan dimasa mendatang. Rencana Pengembangan jaringan energi di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan rencana pemenuhan kebutuhan jaringan energi listrik berupa Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem, Jaringan Distribusi Tenaga Listrik dan gardu listrik.

4.4.1 JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ANTAR SISTEM

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem merupakan infrastruktur kritikal yang berfungsi sebagai tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan antarwilayah, menghubungkan pusat-pusat pembangkit listrik dengan pusat beban melalui saluran transmisi tegangan tinggi (150 kV hingga 500 kV). Jaringan ini memungkinkan penyaluran energi listrik dalam skala besar dengan jangkauan yang luas, mengintegrasikan sistem kelistrikan yang sebelumnya terisolasi menjadi satu kesatuan yang stabil dan efisien. Dalam konteks nasional maupun regional, jaringan transmisi antar sistem tidak hanya berperan dalam mendistribusikan daya listrik dari sumber energi terbarukan (seperti PLTA, PLTS, atau PLTB) ke daerah-daerah yang membutuhkan, tetapi juga menjadi pilar ketahanan energi dengan menyediakan cadangan daya antarwilayah, mengurangi risiko pemadaman, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi. Pengembangannya memerlukan perencanaan teknis yang cermat, termasuk analisis beban, stabilitas grid, serta pemilihan teknologi konduktor dan gardu induk yang mampu menangani kapasitas tinggi dan gangguan alam. Selain aspek teknis, jaringan ini harus didukung oleh kebijakan yang memadai untuk koordinasi antaroperator sistem dan regulasi tarif transmisi. Dengan demikian, jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem tidak hanya menjadi

penunjang pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, tetapi juga jaminan akses energi yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yang rencana dikembangkan di Kawasan perkotaan Pangkajene adalah berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). SUTT didesain dengan menara (tower) baja atau beton yang menjulang tinggi, dilengkapi konduktor berkapasitas besar dan isolator yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Keunggulan utama SUTT terletak pada efisiensi biaya konstruksi dan kemudahan pemeliharaan dibandingkan saluran kabel bawah tanah (SKTT), meskipun harus mempertimbangkan faktor gangguan alam seperti petir, angin kencang, atau erosi tanah. Dalam sistem interkoneksi, SUTT berperan sebagai penghubung antara pembangkit listrik (misalnya PLTU, PLTA, atau PLTS skala besar) dengan gardu induk distribusi, memastikan penyaluran energi yang stabil dan minim loss ke daerah-daerah padat beban. Perencanaannya memerlukan analisis rute yang cermat untuk menghindari kawasan permukiman, hutan lindung, atau area rawan bencana, serta mematuhi standar teknik dan lingkungan yang ketat. Keberadaan SUTT tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan, tetapi juga menjadi tulang punggung transisi energi bersih dengan mengintegrasikan pembangkit EBT yang lokasinya sering terpencil. Dengan demikian, SUTT tidak hanya sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga elemen strategis dalam peta ketenagalistrikan yang berkelanjutan.

Rencana pengembangan SUTT di kawasan perkotaan Pangkajene, yaitu:

- SUTT 150 kV Sengkang – Sidrap yang melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D
- SUTT 150 kV Sidrap – Soppeng yang melintas di SWP I.C dan SWP I.D
- SUTT 150 kV Parepare - Sidrap yang melintas di SWP I.D,
- SUTT 150 kV Sidrap - Makale yang melintas di SWP I.D dan SWP I.E
- SUTT 150 kV Sidrap - Maros yang melintas di SWP I.D,
- SUTT 150 KV SIDRAP - PLTB SIDRAP yang melintas di SWP I.D.

4.4.2 JARINGAN DISTRIBUSI

Jaringan distribusi tenaga listrik merupakan bagian akhir dari sistem kelistrikan yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu induk (giard distribution) ke konsumen akhir, baik rumah tangga, industri, komersial, maupun fasilitas publik. Dalam perencanaannya, jaringan distribusi harus mempertimbangkan kepadatan beban, pola pertumbuhan wilayah, dan keandalan pasokan, termasuk pengaturan zona pelayanan untuk meminimalkan dampak gangguan. Perkembangan terkini juga mendorong integrasi dengan teknologi smart grid, seperti meter pintar (smart meter) dan sistem otomasi untuk memantau beban secara real-time, mendeteksi gangguan, serta

mengoptimalkan efisiensi energi. Keberadaan jaringan distribusi yang handal tidak hanya menjadi tulang punggung operasional sehari-hari masyarakat, tetapi juga pendorong produktivitas ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Adapun jaringan distribusi yang akan dikembangkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

1. Saluran Udara Tegangan Mengengah (SUTM)
   Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) merupakan infrastruktur pentransmisian tenaga listrik dengan tegangan menengah (biasanya 6 kV hingga 20 kV) yang mengalirkan daya dari gardu distribusi primer ke transformator penurun tegangan (trafo) di dekat lokasi konsumen. SUTM didistribusikan melalui jaringan kawat penghantar yang dipasang pada tiang beton atau besi dengan ketinggian tertentu, dilengkapi isolator dan perangkat pengaman seperti arrester dan cutout. Desainnya mengutamakan efisiensi biaya dan kemudahanakses perawatan, sehingga banyak diterapkan di area permukiman, kawasan industri, dan pedesaan. Meskipun rentan terhadap gangguan cuaca (seperti angin kencang atau pohon tumbang), SUTM tetap menjadi pilihan utama dalam jaringan distribusi karena fleksibilitas penyesuaian rute dan kemampuan adaptasinya terhadap perluasan beban.
   Dalam sistem kelistrikan modern, SUTM sering diintegrasikan dengan teknologi smart grid untuk pemantauan real-time dan isolasi gangguan otomatis, meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi pelanggan. Keberadaannya menjadi tulang punggung distribusi energi yang menjembatani antara transmisi tegangan tinggi dan kebutuhan daya skala rumah tangga hingga usaha menengah. Rencana pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kawasan Perkotaan Pangkajene melintas di seluruh SWP dan mengikuti pola perkembangan kawasan perkotaan.
2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
   Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) merupakan infrastruktur akhir dalam sistem distribusi tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik bertegangan rendah (220/380 Volt) dari transformator distribusi ke konsumen akhir, seperti rumah tangga, usaha kecil, dan fasilitas publik. SUTR terdiri dari kawat penghantar yang dipasang pada tiang listrik dengan ketinggian yang aman, dilengkapi dengan isolator, crossarm, dan perangkat pengaman seperti sekering (fuse) untuk mencegah gangguan arus lebih. Desainnya sederhana dan ekonomis, sehingga menjadi pilihan utama di kawasan permukiman, pedesaan, dan wilayah dengan topografi yang tidak memungkinkan penggunaan saluran bawah tanah. Meskipun rentan terhadap gangguan cuaca (seperti angin kencang, pohon tumbang, atau sambaran petir), SUTR tetap andal dalam menjangkau lokasi terpencil dan memastikan akses listrik yang

terjangkau. Dalam perkembangannya, SUTR mulai diintegrasikan dengan teknologi smart grid dan energy monitoring untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pasokan, serta mendukung program elektrifikasi dan transisi energi bersih. Keberadaan SUTR menjadi penopang fundamental dalam mewujudkan pemerataan akses listrik dan kualitas hidup masyarakat. Rencana pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di Kawasan Perkotaan Pangkajene melintas di seluruh SWP dan mengikuti pola perkembangan kawasan perkotaan.

4.4.3 GARDU LISTRIK

Gardu listrik adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik. Gardu listrik mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah, atau sebaliknya, atau untuk menjalankan beberapa fungsi penting lainnya. Antara gardu listrik dan pelanggan, tenaga listrik mengalir lewat beberapa gardu dengan tingkat tegangan listrik yang berbeda. Gardu listrik dapat meliputi transformator untuk mengubah tingkat tegangan listrik antara tegangan transmisi tinggi dan tegangan distribusi rendah, atau penghubung dua transmisi tegangan listrik berbeda. Gardu listrik dapat dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan listrik, atau dimiliki oleh industri besar atau pelanggan komersial. Pada umumnya, gardu listrik tak ditempati, memakai sistem SCADA untuk mengatur sistem.

Arahan rencana pengembangan Gardu Listrik di Kawasan Perkotaan Pangkajene, berupa gardu induk dan Gardu Distribusi. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana pada pembahasan berikut:

1. Gardu Induk

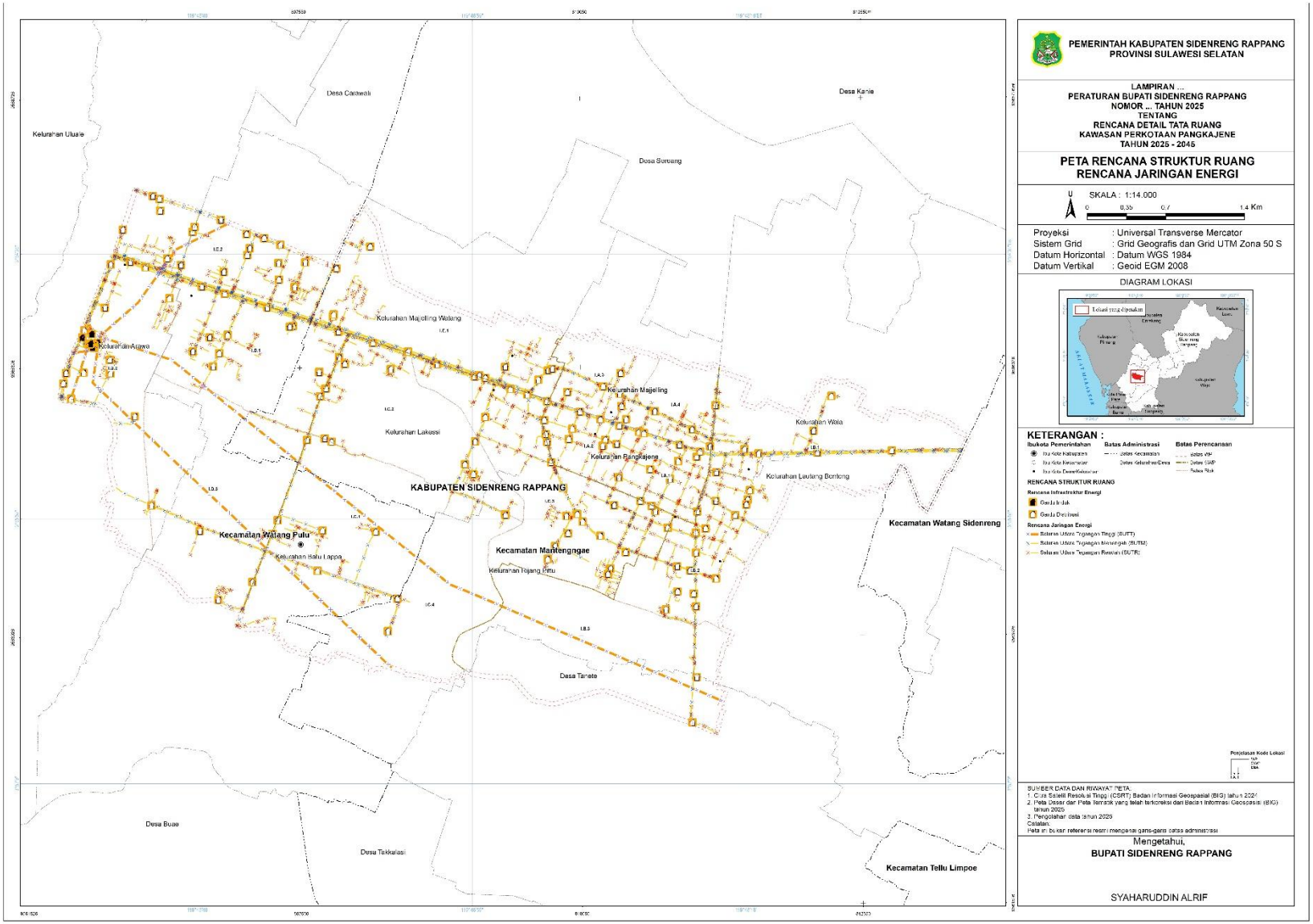
   Gardu Induk merupakan jantung dari sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berfungsi sebagai titik penerima, transformasi, dan penyaluran energi listrik dari jaringan transmisi tegangan tinggi (150 kV/500 kV) ke jaringan distribusi tegangan menengah (20 kV). Gardu ini memegang peran kritis dalam menstabilkan dan mengontrol aliran daya, memastikan keandalan pasokan listrik bagi konsumen domestik, industri, dan komersial. Secara teknis, Gardu Induk dilengkapi dengan transformator daya berkapasitas besar, switchgear (pemutus dan penghubung sirkuit), perangkat proteksi (rele, arrester), serta sistem pengawasan berbasis SCADA untuk memantau operasional secara real-time. Lokasinya ditentukan secara strategis berdasarkan analisis beban, proximity ke pusat pembangkit, dan rencana tata ruang wilayah untuk meminimalkan loss energi dan menghindari konflik lahan. Dalam perkembangannya, Gardu Induk modern mengadopsi teknologi smart grid dan digitalisasi untuk memungkinkan integrasi energi terbarukan, manajemen beban dinamis, serta respon cepat terhadap gangguan. Keberadaannya tidak hanya menjadi penopang kestabilan sistem kelistrikan, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi melalui

pemerataan akses energi yang handal dan berkelanjutan. Gardu induk yang direncanakan di Kawasan Perkotaan Pangkajene terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2, terdiri atas:

- GI 150 kV Sidrap
- GI 150 KV Sidrap - Parepare 2
- GI 150 KV Sidrap - Soppeng 1
- GI 150 KV Sidrap - Soppeng 2
- GI 150 kV Sidrap (30 MVA No.3)
- GI 150 kV Sidrap 1

2. Gardu Distribusi

   Gardu Distribusi merupakan simpul vital dalam sistem kelistrikan yang berfungsi sebagai titik penurun tegangan dari jaringan menengah (20 kV) ke tegangan rendah (220/380 Volt) untuk disalurkan langsung ke konsumen akhir, seperti rumah tangga, usaha kecil, dan fasilitas umum. Berbeda dengan Gardu Induk yang menangani tegangan tinggi, gardu distribusi biasanya berkapasitas lebih kecil (50 kVA hingga 500 kVA) dan ditempatkan secara strategis di dekat pusat beban, seperti permukiman, kawasan industri, atau wilayah komersial. Infrastrukturnya terdiri dari transformator distribusi, panel LV (Low Voltage), perangkat proteksi (seperti fuse dan circuit breaker), serta sistem pendingin yang terintegrasi dalam enclosure logam atau beton. Gardu distribusi dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi penyaluran energi, mengurangi loss tegangan, dan memastikan keandalan pasokan listrik di tingkat komunitas. Dalam perkembangannya, gardu distribusi modern telah mengadopsi teknologi smart grid yang memungkinkan pemantauan jarak jauh (remote monitoring), isolasi gangguan otomatis, dan integrasi dengan energi terbarukan seperti PLTS atap. Keberadaannya tidak hanya menjadi tulang punggung operasional sehari-hari masyarakat, tetapi juga penunjang pemerataan akses listrik dan stabilitas ekonomi lokal. Gardu distribusi direcanakan di seluruh SWP di Kawasan Perkotaan Pangkajene.


Desa Carawali
Desa Kanie
Keluarahan Uluale
Desa Bonteang
Keluarahan Majelling Watang
Keluarahan Arawa
Keluarahan Majelling
Keluarahan Lakessi
Keluarahan Wala
Keluarahan Rangkajene
Keluarahan Lautang Bonteng
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Keluarahan Balu Lappa
Kecamatan Mantenngnge
Keluarahan Tajang Pulu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kecamatan Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI
U
SKALA : 1:14.000
0
0,35
0,7
1,4 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Energi
Rencana Jaringan Energi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

4.5 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Pengembangan jaringan telekomunikasi merupakan tulang punggung transformasi kawasan perkotaan menuju konsep smart city yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kawasan Perkotaan Pangkajene, Kabupaten Sidrap, penguatan jaringan telekomunikasi dirancang untuk mendukung akses digital yang merata, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Rencana ini mencakup pembangunan infrastruktur fiber optik, menara base transceiver station (BTS) 4G/5G, serta titik akses Wi-Fi publik yang tersebar di pusat-pusat aktivitas seperti perkantoran, sekolah, pasar, dan ruang terbuka hijau.

Selain itu, integrasi dengan Internet of Things (IoT) untuk manajemen lalu lintas, sistem keamanan, dan monitoring lingkungan menjadi prioritas guna menciptakan kota yang responsif terhadap kebutuhan warga. Kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat juga ditingkatkan untuk memastikan implementasi yang inklusif dan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan demikian, pengembangan jaringan telekomunikasi tidak hanya menjawab tantangan connectivity masa kini, tetapi juga membuka peluang inovasi digital yang berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan.

Dalam rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di Kawasan Perkotaan, mempertimbangkan standar sistem jaringan berupa:

1. Jaringan Fiber Optik:
   - Kapasitas minimal 1 Gbps untuk backhaul dan akses perkantoran/pemerintah.
   - Kedalaman penetrasi fiber optik hingga 95% di kawasan permukiman dan komersial.
   - Penggunaan kabel single-mode dengan standar ITU-T G.652.D untuk performa optimal.
2. Menara BTS dan Small Cell:
   - Coverage area minimal 98% untuk sinyal 4G/LTE dan persiapan migrasi ke 5G.
   - Jarak antar BTS: 500 meter–1 km di area urban (sesuai kepadatan pengguna).
   - Pemenuhan standar kekuatan struktur menara (SNI 03-1729-2002) dan mitigasi dampak visual.
3. Jaringan Wifi Publik:
   - Akses point dengan kecepatan minimal 100 Mbps per titik.
   - Coverage radius 50–100 meter di area umum (taman, halte, puskesmas).

Berdasarkan pada uraian di atas serta mempertimbangkan proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi kawasan perkotaan Pangkajene, maka rencana pengembangan jaringan telekomunikasi, terdiri atas:

1. Jaringan Tetap; dan
2. Jaringan Bergerak Seluler.

4.5.1 JARINGAN TETAP

Jaringan telekomunikasi tetap merupakan infrastruktur kritikal yang mendukung konektivitas suara, data, dan multimedia dengan keandalan tinggi. Dalam sistem ini, Sentral Telepon Otomat (STO), Kotak Pembagi (Distribution Point), dan Jaringan Serat Optik berperan sebagai tulang punggung layanan telekomunikasi tetap, baik untuk kebutuhan rumah tangga, bisnis, maupun pemerintahan.

1. Jaringan Serat Optik

   Jaringan serat optik merupakan infrastruktur transmisi data berkecepatan ultra-tinggi yang menggunakan cahaya sebagai medium pengiriman sinyal. Serat optik menawarkan bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan kabel tembaga, dengan keunggulan seperti imunitas terhadap interferensi elektromagnetik, jarak jangkauan lebih panjang, dan keamanan data yang lebih baik. Dalam konteks jaringan tetap, serat optik digunakan sebagai:

   - Backbone: Menghubungkan STO dengan pusat data dan jaringan internasional.
   - Fiber to the Home (FTTH): Menyediakan akses internet langsung ke pelanggan dengan kecepatan hingga 1 Gbps.
   - Jaringan Backhaul: Mendukung BTS dan infrastruktur nirkabel lainnya

   Standar teknisnya mengacu pada ITU-T G.657 (serat optik tahan bending) dan ITU-T G.652 (serat optik single-mode), dengan desain yang memprioritaskan redundansi dan skalabilitas. Rencana pengembangannya di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan melintas di seluruh SWP.

2. Sentral Telepon Otomatis (STO)

   STO adalah pusat switching yang mengelola dan mengarahkan lalu lintas telekomunikasi dalam suatu wilayah. Berfungsi sebagai hub untuk interkoneksi pelanggan dengan jaringan lain (baik lokal maupun nasional), STO dilengkapi dengan perangkat digital yang mampu menangani puluhan ribu sambungan. Modernisasi STO telah mengadopsi teknologi Next-Generation Network (NGN) yang mengintegrasikan layanan suara, data, dan internet secara konvergen. STO juga terhubung dengan jaringan serat optik untuk memastikan kapasitas dan kecepatan tinggi, serta redundansi sistem untuk mengurangi downtime. Rencana pengembangan STO di Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan STO eksisting yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4.

3. Kotak Pembagi (*Distribution Point*)
   Kotak Pembagi berperan sebagai titik terminasi dan distribusi kabel dari STO ke pelanggan akhir. Terletak di lokasi strategis (seperti tiang listrik, pedestal, atau gedung), kotak ini membagi sinyal dari kabel utama (feeder) menjadi beberapa kabel distribusi (drop cable) yang menuju ke masing-masing pelanggan. Kotak Pembagi dirancang untuk tahan terhadap cuaca dan gangguan fisik, serta dilengkapi dengan proteksi terhadap surja dan gangguan elektromagnetik. Dalam jaringan serat optik, kotak pembagi sering disebut sebagai Fiber Distribution Point (FDP) yang menggunakan teknologi splitting untuk membagi sinyal optik ke multiple pelanggan. Guna meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi maka kotak pembagi diarahkan pada:
   - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
   - SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
   - SWP I.D pada Blok I.D.2;
   - SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2
4. Rumah Kabel
   Rumah Kabel (atau Cable House) merupakan struktur fisik tertutup yang berfungsi sebagai titik terminasi, penyambungan, dan distribusi kabel telekomunikasi dalam jaringan tetap. Berbeda dengan kotak pembagi yang bersifat lebih sederhana, rumah kabel dirancang untuk menampung peralatan aktif dan pasif dengan kapasitas lebih besar, serta melayani area yang lebih luas. Ia menjadi simpul kritikal dalam jaringan serat optik maupun tembaga, terutama di kawasan perkotaan dengan kepadatan pelanggan tinggi. Fungsi utamanya adalah : titik terminasi kabel, penyambungan dan pengelolaan kabel, proteksi dan keamanan, dan dukungan layanan tambahan. Rencana pengembangan rumah kabel ini diarahkan pada:
   - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4;
   - SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
   - SWP I.C pada Blok I.C.3;

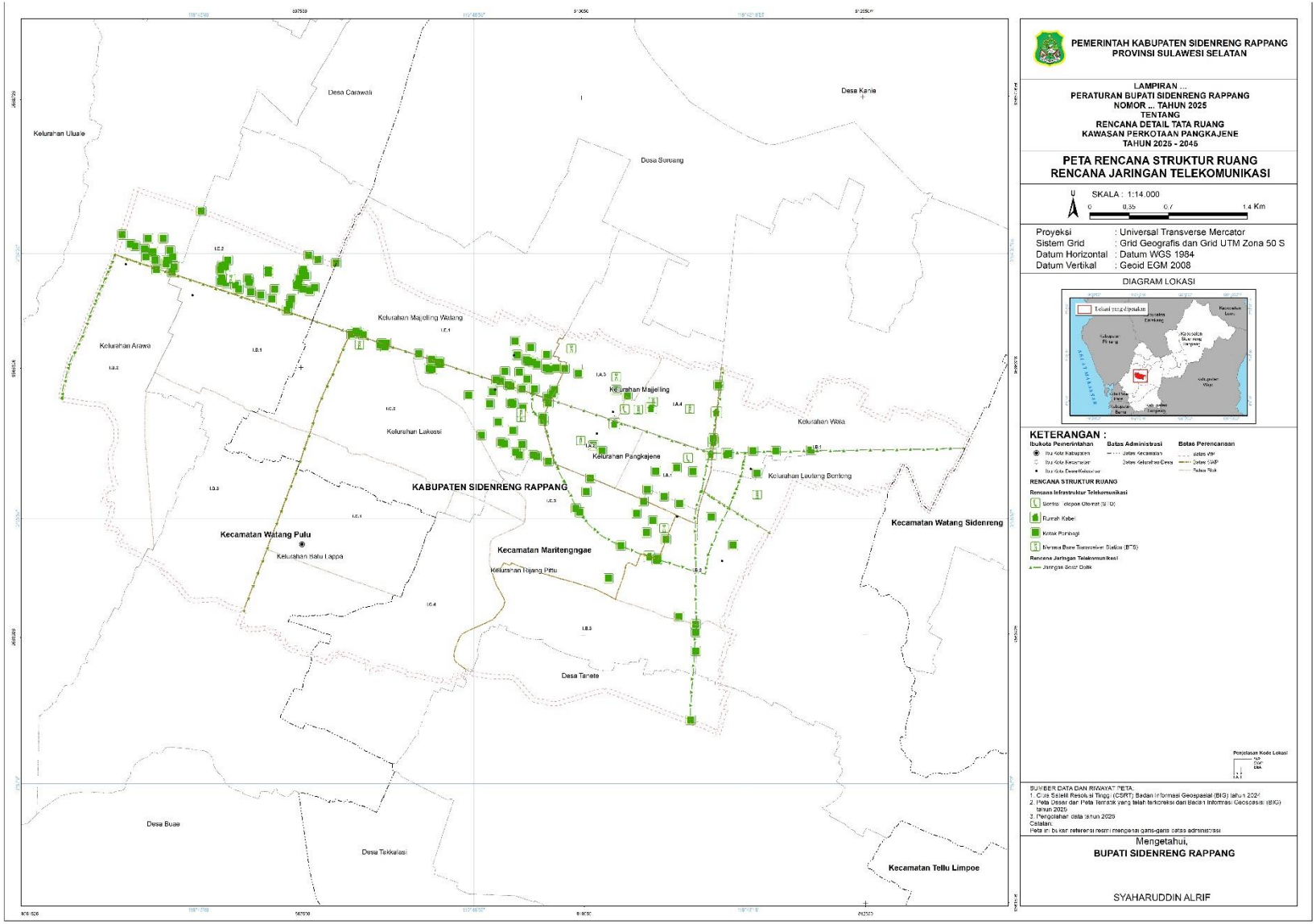
   Dengan demikian maka rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di Kawasan Perkotaan Pangkajene kabupaten Sidrap merupakan integrasi keempat komponen ini direncanakan untuk mendukung layanan triple-play (internet, telepon, TV kabel) dan smart city. STO akan difungsikan sebagai pusat kendali, sementara jaringan serat optik dan kotak pembagi akan menjangkau hingga tingkat rumah tangga. Penyediaan akses FTTH akan diprioritaskan di zona permukiman, komersial, dan pemerintahan, dengan mematuhi standar Kemenkominfo dan ISO/IEC 11801 untuk kabel structured.

4.5.2 JARINGAN BERGERAK SELULER

Penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Base Transceiver Station (BTS) merupakan infrastruktur fundamental dalam jaringan seluler yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat seluler pengguna dengan jaringan inti (core network) operator telekomunikasi. Setiap BTS terdiri dari menara antena, pemancar-penerima (transceiver), sistem pendingin, dan sumber daya listrik (utama dan backup), yang bekerja untuk menyediakan cakupan sinyal radio dalam radius tertentu. Dalam konteks pengembangan kawasan perkotaan, kehadiran BTS tidak hanya sekadar penyedia akses komunikasi, tetapi juga menjadi tulang punggung transformasi digital dan penunjang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan tata kelola perkotaan. Dengan demikian maka BTS bukan hanya infrastruktur teknis, tetapi juga elemen katalis dalam pembangunan kawasan perkotaan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan dukungan regulasi yang tepat, BTS dapat mempercepat terwujudnya kota cerdas yang connected dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rencana pengembangan BTS di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan pada optimalisasi BTS yang sudah ada melalui modernisasi perangkat, optimalisasi cakupan dan kapasitas, Bbckhaul enhancement, dan lainnya yang dapat mendukung perkembangan teknologi komunikasi. Rencana pengembangan BTS ini diarahkan pada:

- SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- SWP I.B pada Blok I.B.1;
- SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
- SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.


Desa Carawali
Desa Kania
Kelurahan Ulusalo
Desa Sereang
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Wala
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Lautang Benteng
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kecamatan Watang Pulu
Kecamatan Watang Sidenreng
Kelurahan Kalu Lappa
Kecamatan Maritengngae
Kelurahan Tujang Pittu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kecamatan Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
U
SKALA : 1:14.000
0
0.35
0.7
1.4 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Telekomunikasi
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Serat Optik
Penjelasan Kode Lokasi
SUMBER DATA DAN RINCIAN PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dari Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi menyesuaikan batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

4.6 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Rencana jaringan sumber daya air merupakan kerangka komprehensif yang mengintegrasikan pengelolaan air dari hulu hingga hilir, mencakup penyediaan air baku, irigasi, pengendalian banjir, dan konservasi air. Dalam konteks pengembangan kawasan, khususnya di daerah agraris seperti Kabupaten Sidrap, integrasi antara jaringan irigasi (primer dan sekunder), prasarana irigasi, pintu air, dan bangunan pengendali banjir menjadi tulang punggung ketahanan pangan, pengurangan risiko bencana, dan keberlanjutan lingkungan.

4.6.1 SISTEM JARINGAN IRIGASI

Jaringan irigasi di kawasan perkotaan merupakan sistem pengelolaan air yang dirancang untuk mendistribusikan air ke area pertanian urban, ruang terbuka hijau (RTH), dan landscape perkotaan, sekaligus berperan dalam pengendalian drainase dan banjir. Berbeda dengan jaringan irigasi perdesaan yang fokus pada lahan pertanian skala besar, irigasi perkotaan menghadapi kompleksitas akibat keterbatasan lahan, dinamika tata ruang, dan kebutuhan multi-sektor.

Fungsi Jaringan Irigasi di Kawasan Perkotaan, anara lain:

- Mendukung pertanian skala kecil (urban farming), seperti kebun komunitas, hidroponik, atau vertikal garden, yang berkontribusi pada ketahanan pangan lokal.
- Menyediakan air untuk taman kota, jalur hijau, dan landscape jalan guna mengurangi efek urban heat island dan meningkatkan estetika.
- Integrasi dengan sistem resapan air untuk konservasi air tanah
- Kontrol aliran air permukaan untuk mengurangi beban drainase saat hujan
- Saluran irigasi yang terintegrasi dengan drainase dapat berfungsi sebagai retention basin atau saluran penyalur air hujan ke area resapan.

Rencana pengembangan jaringa irigasi di Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah berupa:

1. Jaringan Irigasi Primer

   Jaringan irigasi primer adalah saluran utama yang membawa air langsung dari sumber air ke daerah irigasi. Saluran ini berfungsi sebagai arteri utama sistem irigasi dan memiliki kapasitas besar untuk melayani area yang luas. Jaringan irigasi ini dicirikan dengan:

   - Terhubung ke bendungan, waduk, atau sungai besar.
   - Dirancang untuk debit air tinggi (misalnya 5-10 m^3/detik)
   - Saluran berbentuk terbuka (tertutup beton atau alami) dengan lebar 3-10 meter
   - Tanggul dan check dam untuk stabilisasi aliran.

   Rencana pengembangan jaringan irigasi primer di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan pada.

- SWP I.B pada Blok I.B.3;
- SWP I.C pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
- SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan
- SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.

2. Jaringan Irigasi Sekunder

   Jaringan irigasi sekunder merupakan cabang dari saluran primer yang mendistribusikan air ke petak-petak tersier atau kuarter di level desa atau blok persawahan. Saluran ini berperan sebagai penyalur air skala menengah. Jaringan irigasi ini dicirikan dengan:

   - Sumber air berasal dari saluran primer melalui pintu bagi
   - Debit lebih kecil (1-3 m^3/detik) dibanding primer
   - Lebar saluran 1-3 meter, sering dilapisi beton untuk efisiensi
   - Mengalirkan air ke saluran tersier

   Rencana pengembangan jaringan irigasi sekunder di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan pada:

   - SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
   - SWP I.C pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
   - SWP I.C pada Blok I.C.4

4.6.2 PRASARANA IRIGASI

Bendung (weir) merupakan salah satu prasarana irigasi yang dibangun melintasi sungai atau aliran air dengan tujuan untuk menaikkan muka air guna mengalirkan air ke saluran irigasi melalui intake, serta mengatur debit air untuk keperluan pertanian, air baku, dan pengendalian sedimen. Berbeda dengan bendungan (dam) yang menampung air dalam volume besar, bendung biasanya memiliki tinggi yang lebih rendah dan berfungsi utama sebagai pengatur aliran dan penyimpan air skala masif. Prasarana irigasi berupa bending yang direncanakan di Kawasan Perkotaan Pangkajene terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan SWP I.E pada Blok I.E.1.

4.6.3 BANGUNAN PENGENDALI BANJIR

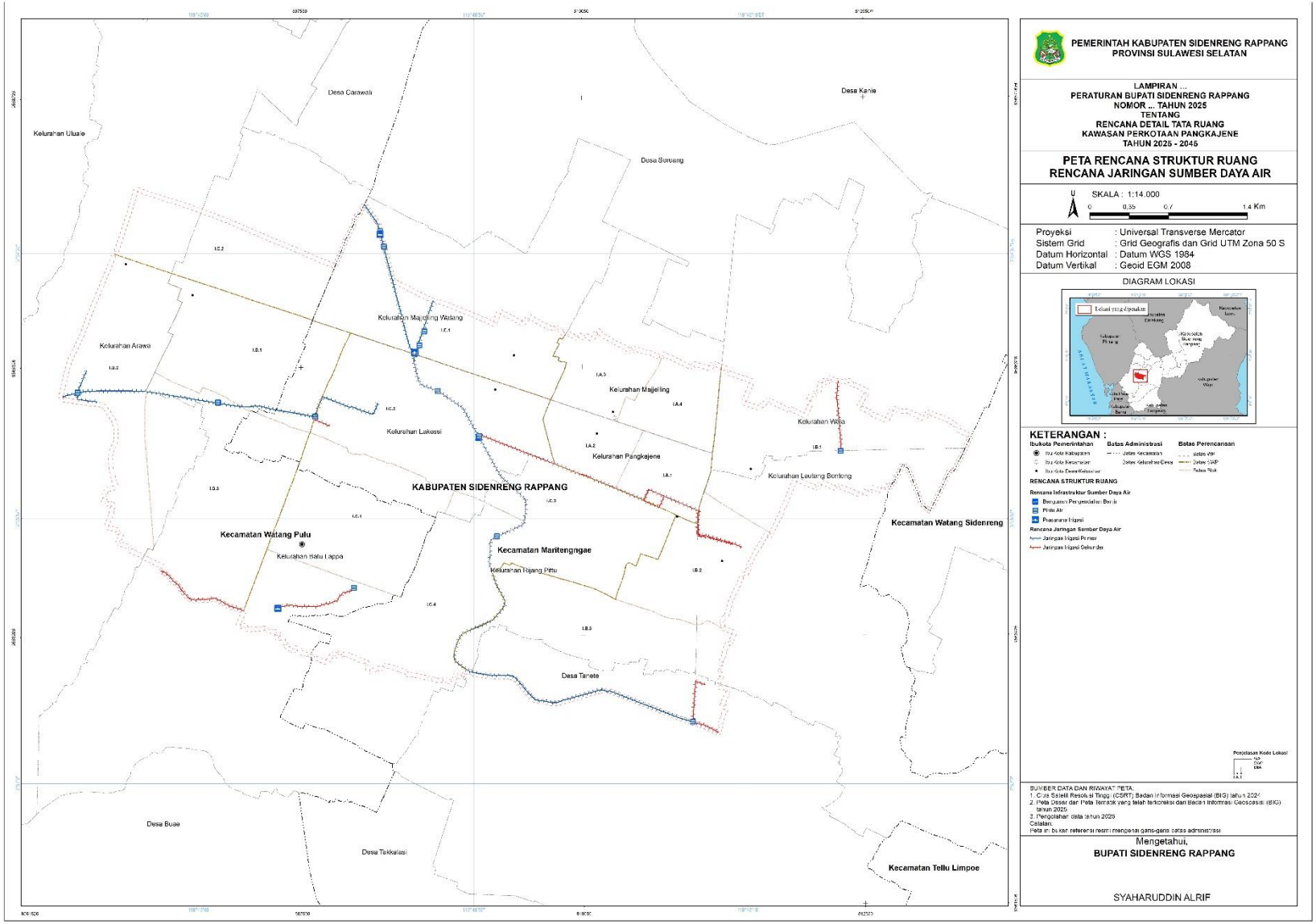
Bangunan pengendali banjir merupakan infrastruktur yang dirancang untuk mengelola aliran air permukaan, mengurangi genangan, dan memitigasi risiko banjir di kawasan perkotaan. Keberadaannya menjadi krusial mengingat urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan yang meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Bangunan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga terintegrasi dengan pendekatan ekologis dan tata ruang untuk menciptakan kota yang resilien. Fungsi utama bangunan pengendali banjir, yaitu:

- Menahan atau memperlambat aliran air untuk mengurangi volume banjir yang masuk ke kawasan permukiman
- Mengarahkan air ke area yang aman seperti sungai, waduk, atau laut melalui saluran terkontrol

- Menyimpan air berlebih selama hujan intensif untuk kemudian dialirkan secara bertahap
- Melindungi jalan, gedung, dan utilitas vital dari kerusakan akibat banjir.

Rencana pengembangan bangunan pengndali banjir di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan berupa:

- bendung Arawa terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4,
- Pintu air terdapat di:
  - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3
  - SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4
  - SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
  - SWP I.E pada Blok I.E.1



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:14.000

0 0,35 0,7 1,4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Pintu Air
- Prasarana Irigasi

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

4.7 RENCANA JARINGAN AIR MINUM

Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, oleh karenanya penyediaan air minum dalam suatu kawasan Perkotaan sangat diperlukan untuk pelayanan seluruh penduduk dan fasilitas pendukungnya, sehingga pemenuhan kebutuhan terhadap air minum tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Rencana jaringan air minum merupakan kerangka strategis yang mengintegrasikan penyediaan, distribusi, dan pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan domestik, komersial, dan publik di kawasan perkotaan. Dalam konteks pengembangan perkotaan yang berkelanjutan, jaringan air minum tidak hanya menjamin akses air bersih yang layak, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Rencana ini mencakup penentuan sumber air, infrastruktur pengolahan, distribusi, serta pengelolaan kualitas dan kuantitas air.

Rencana pengembangan jaringan air minum di Kawasan Perkotaan Pangkajene, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan peraturan lainnya, sebagai berikut.

1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air bersih terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan secara bertahap.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan SPAM.
3. Meningkatkan dan memperluas akses air yang aman melalui non perpipaan terlindungi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Mengembangkan penyediaan air minum terpadu dengan sistem sanitasi.
5. Mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu

Dengan demikian, maka rencana pengembangan air minum di Kawasan Perkotaan Pangkajene harus mempertimbangkan kebutuhan domestik (permukiman) non domestik (kawasan fungsional non permukiman), seperti untuk: sosial, komersial, industri dan sektor lain serta kehilangan air, diharapkan pada akhir tahun perencanaan telah dapat melayani 100% dari total Kawasan Perkotaan Pangkajene.

4.7.1 JARINGAN PERPIPAAN

Jaringan perpipaan air minum merupakan sistem terintegrasi yang mendistribusikan air bersih dari sumber air atau instalasi pengolahan air (IPA) kepada konsumen domestik, komersial, dan publik. Sebagai tulang punggung sistem penyediaan air minum, jaringan ini dirancang untuk menjamin ketersediaan air yang aman, kontinu, dan bertekanan adequate, sekaligus mendukung kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi perkotaan.

Rencana pembangunan jaringan SPAM mempertimbangka ketersediaan eksisting dan kebutuhan air minum Kawasan hingga akhir tahun perencanaan, yang dirahkan untuk:

1. Peningkatan dan perluasan prasarana air bersih dengan sistem perpipaan.
2. Peningkatan pemanfaatan kapasitas produksi yang telah terpasang, melalui perluasan: jaringan distribusi, sambungan rumah, hidran umum, terminal, peningkatan kapasitas produksi sistem terpasang dan pengembangan sistem distribusi baru.
3. Penataan lokasi bangunan pengelolaan dan distribusi.
4. Pengembangan sistem perpipaan bagi kawasan.

4.7.2 UNIT AIR BAKU

Unit air baku merupakan sumber air mentah yang diambil dari alam (seperti sungai, danau, air tanah, atau mata air) yang kemudian diolah menjadi air minum yang memenuhi standar kesehatan. Dalam sistem penyediaan air minum, unit air baku berperan sebagai titik awal dari seluruh rantai pasok air bersih, sehingga kualitas, kuantitas, dan keberlanjutannya menjadi faktor penentu kelayakan dan keandalan sistem.

Kriteria air baku yang Ideal, yaitu:

- Memenuhi kebutuhan jangka panjang dengan debit andal (minimal 60% dari kebutuhan harian).
- Tidak keruh, tidak berwarna, dan tidak berbau.
- Bebas logam berat (arsen, merkuri), nitrat, dan pestisida.
- Rendah kandungan bakteri E. coli dan patogen lain.
- Terlindung dari pencemaran (misalnya dengan zona penyangga).
- Tidak menimbulkan konflik dengan kebutuhan ekosistem atau masyarakat.

Unit air baku yang dikembangkan di kawasan perencanaan yaitu berupa sumur dangkal yang terdapat di:

- SWP I.B pada Blok I.B.2
- SWP I.C pada Blok I.C.3
- SWP I.E pada Blok I.E.1

4.7.3 UNIT PRODUKSI

Unit Produksi, merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan biologi. Unit produksi dapat terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum. Unit produksi yang rencana dikembangkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah berupa jaringan transmisi air baku, jaringan transmisi air minum dan jaringan distribusi pembagi.

1. Jaringan Transmisi Air Baku
   Jaringan transmisi air baku merupakan sistem perpipaan yang mengalirkan air mentah dari sumber air (seperti sungai, waduk, atau mata air) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebelum didistribusikan sebagai air minum. Jaringan ini menjadi penghubung kritikal antara sumber air dan proses pengolahan, sehingga memerlukan desain yang memastikan kualitas, kuantitas, dan keandalan pasokan air baku. Rencana pengembangan jaringan transmisi air baku di Kawasan Perkotaan Pangkajene, diarahkan melintas di:
   - SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan
   - SWP I.C pada Blok I.C.3
2. Jaringan Transmisi Air Minum
   Jaringan transmisi air minum merupakan sistem perpipaan bertekanan tinggi yang mengalirkan air bersih yang telah diolah dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) menuju reservoir distribusi atau titik distribusi utama. Jaringan ini berperan sebagai penghubung kritikal antara sumber air olahan dan konsumen, menjamin air yang aman dan layak minum sampai ke masyarakat dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin. Rencana pengembangan jaringan transmisi air minum diarahkan melintas di:
   - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
   - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
   - SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
   - SWP I.E pada Blok I.E.1
3. Jaringan Distribusi Pembagi
   Jaringan distribusi pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan. Jaringan distribusi menggunakan pipa dengan aliran yang bertekanan, dimana disepanjang perpipaannya dihubungkan dengan sambungan pelanggan. Jenis sambungan pelanggan dapat berupa Sambungan Rumah (SR), sambungan Hidran Umum (HU) maupun sambungan untuk pelanggan usaha komersial. Rencana jaringan distribusi pembagi di Kawasan Perkotaan Pangkajene melintas di seluruh SWP.

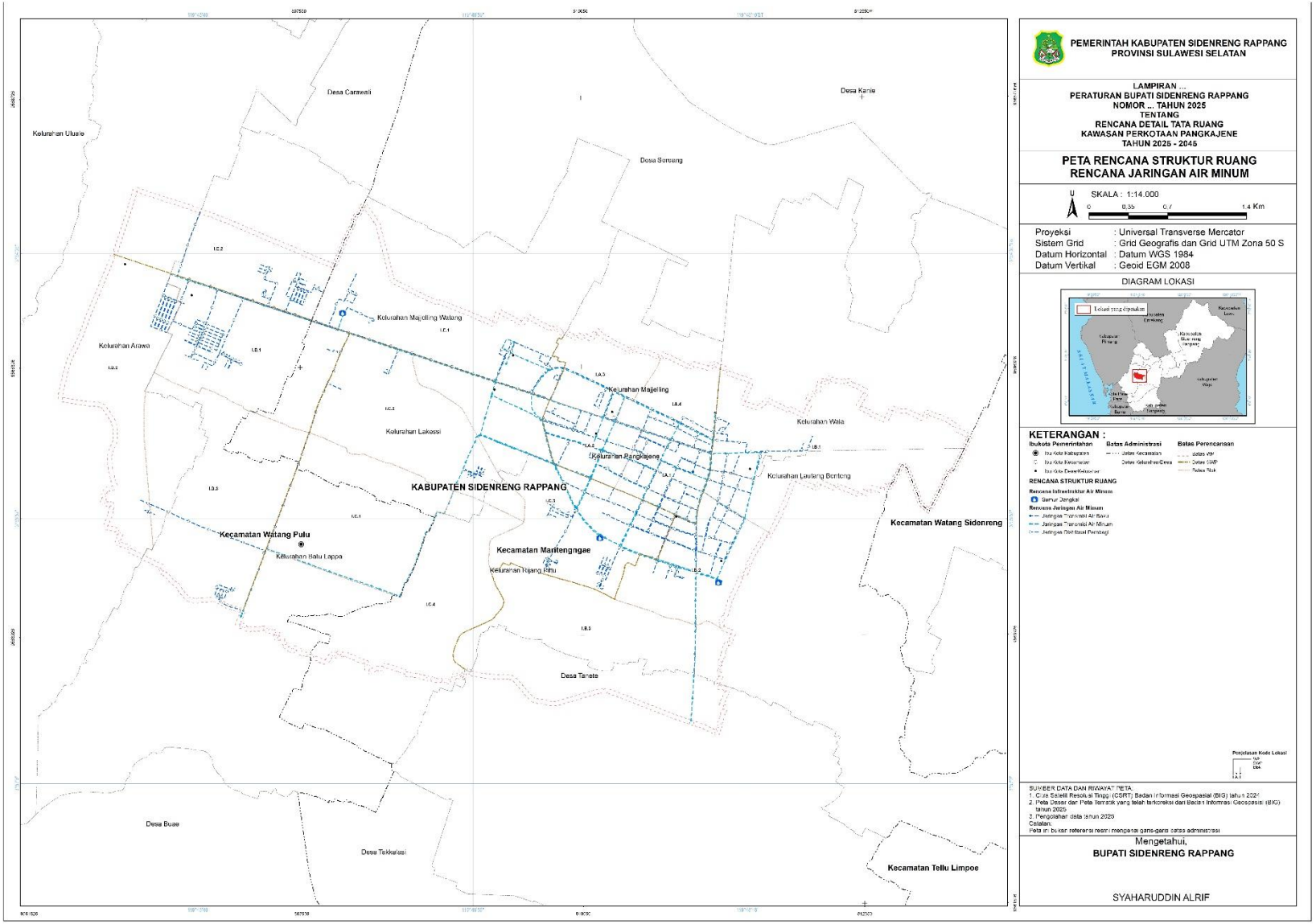
4.7.4 BUKAN JARINGAN PERPIPAAN

Rencana pembangunan jaringan SPAM dengan sistem non perpipaan yang disesuaikan dengan kondisi geografis yaitu kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh sistem perpipaan, diarahkan untuk: pembangunan sumur-sumur dangkal, dan sumur pompa.

- Sumur dangkal sebagai sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.

Rencana sumur dangkal di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan pada unit-unit permukiman penduduk di seluruh SWP.

- Sumur pompa sebagai sarana mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Rencana sumur pompa di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan pada unit-unit permukiman di seluruh SWP.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:14.000
0 0,35 0,7 1,4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Infrastruktur Air Minum
Rencana Jaringan Air Minum

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 202/
2. Peta Dasar dari Peta Rupabumi yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

4.8 RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air Limbah Permukiman yang selanjutnya disebut air limbah domestik menurut Permen PUPR No. 4 Tahun 2017 adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Air limbah dari selain lingkungan rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari industri, kesehatan dan sektor lainnya disebut limbah non-domestik. Agar limbah tersebut tidak mecemari lingkungan maka perlu diatur sistem pengelolaan air limbah. Tujuan pengolahan air limbah domestik ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas lingkungan badan air penerima, seperti sungai, sehingga air limbah domestik yang dibuang ke sungai tersebut telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kawasan perkotaan merupakan suatu sistem kompleks yang dirancang untuk menangani material sisa proses produksi, konsumsi, atau jasa yang mengandung zat beracun, reaktif, mudah menyala, korosif, atau infeksius. Limbah B3 perkotaan umumnya berasal dari fasilitas kesehatan (limbah medis), industri kecil-menengah (cat, pelarut, logam berat), laboratorium, serta limbah rumah tangga spesifik seperti baterai, lampu neon, dan elektronik bekas. Tantangan utama pengelolaannya meliputi karakteristik limbah yang heterogen, risiko kontaminasi lingkungan tinggi, keterbatasan lahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk itu, pengelolaan limbah B3 memerlukan pendekatan khusus yang meliputi pemilahan, pengemasan, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengolahan, dan disposal akhir dengan standar ketat untuk mencegah pencemaran tanah, air, dan udara, serta melindungi kesehatan masyarakat.

4.8.1 SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Pengolahan air limbah domestik terpusat berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Arahan rencana pengembangan sistem pembuangan air limbah terpusat (off site) di Kawasan Perkotaan Pangkajene diatur dengan cara:

- Air limbah yang dikumpulkan dari sambungan rumah adalah dari air mandi, cuci, dapur dan toilet (grey water dan black water).
- Pengumpulan air limbah domestik dari sambungan rumah dialirkan ke pipa pengumpul dengan kecepatan aliran;

- Kedalaman Pemasangan pipa minimum 1,00 meter dan maksimum 7,00 meter.

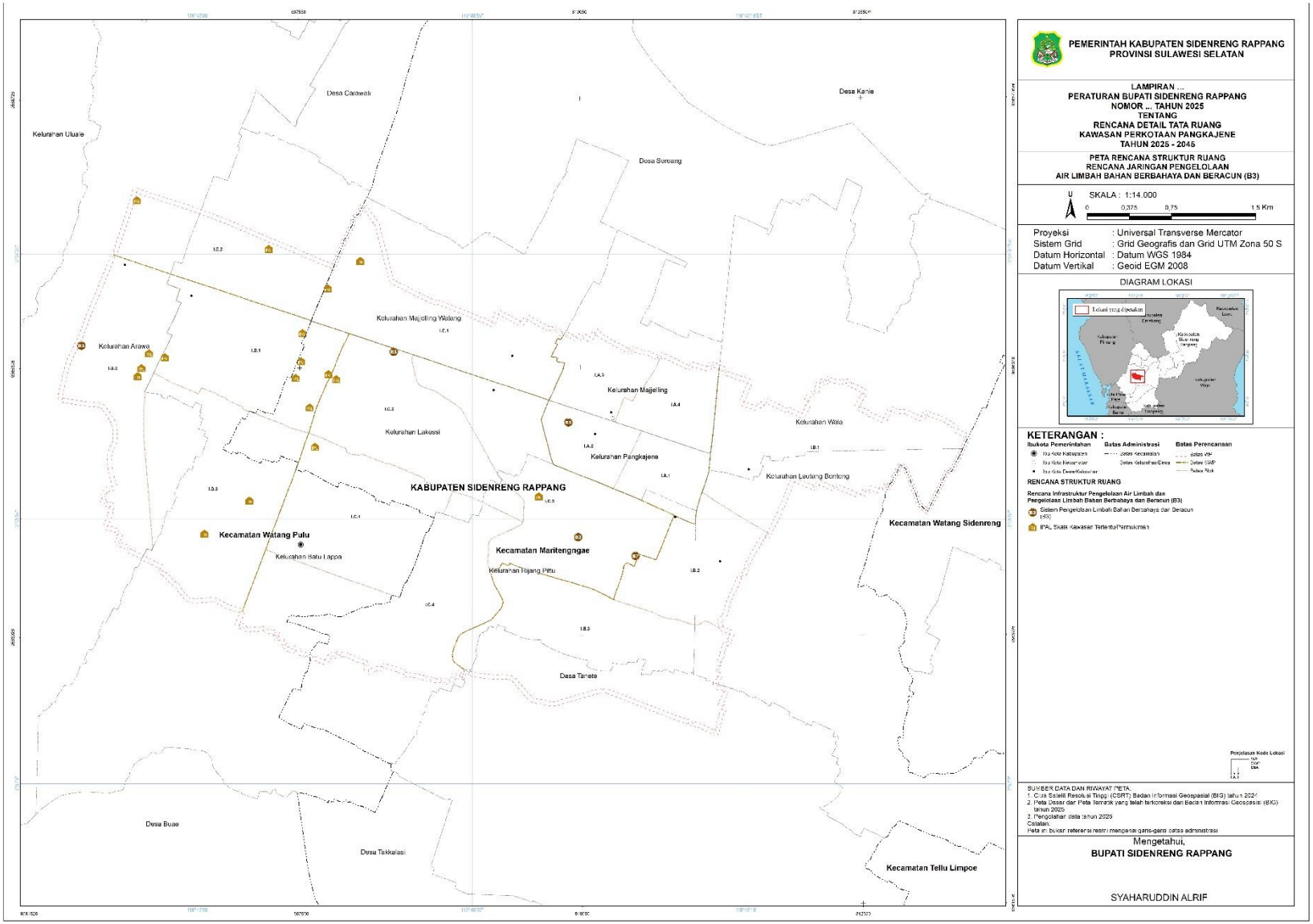
Rencana pengembangan sub sistem pengelolaan air limbah terpusat di Kawasan Perkotaan Pangkajene, berupa IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman yang diarahkan di SWP I.D pada Blok I.D.3 dan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga yang diarahkan di:

- SWP I.A pada Blok I.A.4
- SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2
- SWP I.C pada Blok I.C.3

4.8.2 SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Sumber limbah B3 di Kawasan Perkotaan Pangkajene umumnya berasal dari penangan fasilitas medis, industri dan pembangkitan tenaga Listrik. Sistem pengelolaannya masih bersifat penampungan sementara. Oleh karena itu rencana pengelolaan limbah kedepannya dengan mengembangkan dan membangun instalasi pengolahan air limbah atau limbah B3. Rencana Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di arahkan di:

- SWP I.A pada Blok I.A.2;
- SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.2; dan
- SWP I.D pada Blok I.D.2.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (SB3)
- IPAL Skala Kawasan Terletak/Permukiman

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2029

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

4.9 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan sampah perkotaan bertujuan memberikan layanan penanganan sampah yang dihasilkan masyarakat, sekaligus menjaga standar kesehatan dan kebersihan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan aktivitas perkotaan, permasalahan kontemporer pengelolaan persampahan menuntut pendekatan profesional akibat kompleksitas tantangan yang dihadapi. Tekanan operasional semakin nyata seiring dengan peningkatan volume sampah dari aktivitas produsen dan konsumen, diperparah oleh paradigma tradisional yang masih bergantung pada pola linear: pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Pendekatan konvensional ini tidak hanya membebani anggaran secara progresif, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan operasional seperti penumpukan sampah tidak terangkut, ketidaklayakan fasilitas, dan penyimpangan teknis pengoperasian ketika anggaran tidak mencukupi. Transformasi menuju sistem pengelolaan yang integratif dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan ini secara komprehensif.

4.9.1 RENCANA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN

Rencana pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Pangkajene dirancang sebagai suatu sistem terintegrasi yang bertujuan tidak hanya untuk menangani timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas perkotaan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sistem ini dibangun berdasarkan pendekatan dari hulu ke hilir, dimulai dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber, optimalisasi koleksi sampah menggunakan gerobak yang melayani kawasan permukiman, perkantoran, dan perdagangan, serta penempatan kontainer/TPS yang strategis di lokasi dengan timbulan sampah tinggi seperti pusat perdagangan dan pasar. Untuk tahap transportasi, sampah dari TPS akan diangkut menggunakan armada truk yang terencana dengan rute efisien menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menerapkan prinsip sanitary landfill atau teknologi pengolahan yang lebih maju seperti composting dan recycling untuk meminimalkan volume sampah yang dibuang secara langsung. Pengembangan prasarana dan sarana persampahan ini didukung oleh perencanaan yang mempertimbangkan proyeksi timbulan sampah jangka panjang, integrasi dengan kebijakan tata ruang, serta penerapan teknologi untuk monitoring dan evaluasi operasional. Melalui skema yang komprehensif ini, pengelolaan persampahan diharapkan tidak hanya menjadi layanan publik yang efektif, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya ekonomi sirkular dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

4.9.2 RENCANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

4.9.2.1 PEWADAHAN SAMPAH

Pewadahan sampah secara lebih spesifik dapat diartikan sebagai penanganan sampah pada sumber sebelum pengumpulan, termasuk di dalamnya adalah pemisahan, penyimpanan dan pemrosesan. Arahan pewadahan dapat direncanakan dengan menggunakan sistem pemisahan antara sampah organik dengan anorganik. Disamping lebih baik secara estetika juga akan mempermudah proses daur ulang sampah sehingga sampah yang dibawa menuju TPA akan lebih sedikit.

Strategi pewadahan sampah merupakan langkah kritis dalam pengelolaan persampahan perkotaan yang berfokus pada penanganan awal di sumber timbulan sampah. Pendekatan ini mencakup aktivitas pemisahan, penyimpanan, dan pengolahan awal sampah sebelum proses pengumpulan lebih lanjut. Penerapan sistem pemilahan antara sampah organik dan anorganik tidak hanya memberikan keuntungan estetika tetapi juga significantly mempermudah proses daur ulang dan mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Dalam implementasinya, pemilihan material wadah sampah menjadi faktor penentu keberhasilan sistem ini. Wadah yang ideal harus memenuhi kriteria kapasitas memadai, durabilitas tinggi, keseragaman desain, dan kemudahan dalam operasional pengumpulan. Material plastik dan fiber menjadi pilihan unggulan karena sifatnya yang ringan, tahan terhadap variasi cuaca, serta dilengkapi penutup yang efektif mencegah penyebaran bau dan kontaminasi.

Terkait dengan penempatan wadah sampah, terdapat beberapa skenario yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik masyarakat dan sistem pengelolaan setempat. Opsi pertama adalah penempatan permanen di trotoar yang menawarkan kesederhanaan operasional dan kemudahan akses bagi pengguna jalan, meskipun berpotensi mengganggu estetika jika tidak dikelola secara intensif. Alternatif kedua adalah sistem tidak permanen dimana wadah bersifat mobile (beroda) dan dikelola sepenuhnya oleh penghasil sampah, yang although membutuhkan partisipasi aktif masyarakat namun memberikan keunggulan estetika dan tidak mengganggu pedestrian. Pendekatan ketiga yang paling komprehensif adalah kombinasi kedua sistem tersebut, menciptakan solusi hybrid yang memadukan kelebihan masing-masing opsi. Terlepas dari pilihan sistem, penambahan jumlah wadah permanen di ruang publik tetap memerlukan pertimbangan matang terhadap kompleksitas pengelolaan dan peningkatan biaya operasional.

4.9.2.2 PENGUMPULAN SAMPAH

Sistem pengumpulan sampah di perkotaan Pangkajene perlu melibatkan mekanisme terstruktur yang mengandalkan peran petugas kebersihan untuk mengangkut material sampah dari sumbernya menuju Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sebelum akhirnya dipindahkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Terdapat dua pendekatan utama dalam sistem ini: pola individual yang

menerapkan sistem *door-to-door* dengan menggunakan gerobak sampah untuk pengambilan dari setiap rumah ke TPS terdekat, kemudian dilanjutkan dengan transportasi menggunakan truk pengangkut menuju TPA; serta pola komunal yang mengumpulkan sampah dari beberapa rumah pada satu titik koleksi tertentu, yang khususnya efektif untuk daerah permukiman berpendapatan menengah ke bawah atau kawasan dengan akses jalan terbatas yang tidak dapat dijangkau kendaraan pengumpul sampah konvensional.

Dalam operasionalnya, sistem ini mengandalkan beragam jenis kendaraan pengangkut seperti truk bak terbuka, *dump truck, arm roll truck*, dan *compaction truck*, yang pemilihannya didasarkan pada pertimbangan kondisi jalan, jarak tempuh, karakteristik sampah, standar sanitasi, serta kapasitas pemeliharaan peralatan. Efisiensi sistem ditingkatkan melalui tahap pemindahan yang berfungsi sebagai interface antara pengumpulan dan pengangkutan, dimana TPS tidak hanya berperan sebagai titik transfer material antara gerobak dan truk, tetapi juga berfungsi sebagai pusat penyimpanan peralatan kebersihan, bengkel perawatan sederhana, serta kantor operasional pengendalian layanan. Pendekatan terintegrasi ini memastikan daerah layanan tertangani secara konsisten dengan peralatan yang tepat dan terpelihara.

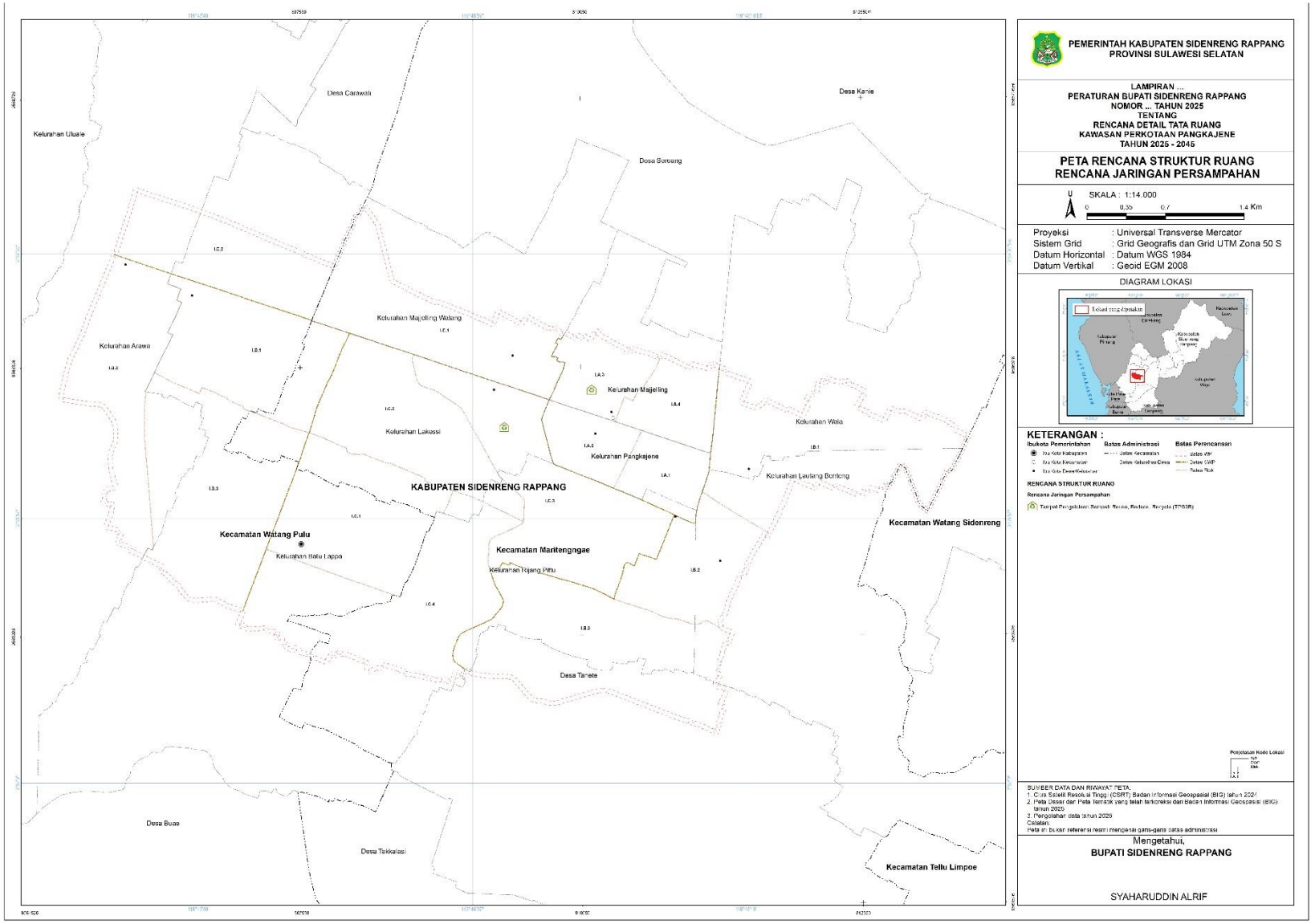
4.9.2.3 PENGELOLAHAN SAMPAH

Sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan sampah, proses pengolahan seperti pembakaran dengan incinerator, daur ulang (recycling), pengomposan, dan balling dilakukan sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menetralisir material sampah yang berpotensi membahayakan lingkungan. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berfungsi sebagai fasilitas penampungan awal yang berlokasi strategis di dekat kawasan permukiman atau komersial. Di TPS, sampah dari kendaraan pengumpul dikonsolidasikan sebelum dipindahkan ke kendaraan berkapasitas lebih besar untuk dibawa ke TPA, pusat daur ulang, atau fasilitas pengomposan. Keberadaan TPS memberikan sejumlah keunggulan, seperti meminimalkan jumlah truk pengangkut yang beroperasi sehingga mengurangi kemacetan dan polusi udara, mencegah pembuangan sampah ilegal, serta memudahkan pengelolaan pembuangan di lokasi yang lebih terkontrol untuk memitigasi dampak lingkungan.

Salah satu bentuk pengolahan sampah yang dikembangkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) yang merupakan konsep pengelolaan sampah yang jauh lebih maju dan terintegrasi dibandingkan dengan TPS konvensional. Jika TPS biasa berfungsi terutama sebagai titik transit atau penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat lain, TPS3R berperan sebagai pusat pengolahan aktif. Prinsip utamanya adalah menerapkan 3R langsung di sumber sampah, sehingga tidak hanya mengurangi volume sampah yang akhirnya dibawa ke TPA, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari material yang diolah.

Di fasilitas TPS3R, sampah dari masyarakat tidak langsung ditumpuk dan diangkut. Melainkan, sampah tersebut pertama-tama akan melalui proses pemilahan yang ketat. Sampah organik, seperti sisa makanan dan dedaunan, diolah menjadi kompos atau bahkan dijadikan pakan maggot (larva lalat tentara hitam/BSF) yang bernilai jual. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaca, dan logam dipilah untuk didaur ulang, baik secara mandiri oleh pengelola TPS3R maupun dijual kepada pihak pendaur ulang.

Dengan demikian, keunggulan utama TPS3R adalah mengubah paradigma sampah dari "buangan" menjadi "sumber daya". Pendekatan ini memberikan manfaat (manfaat ganda): secara lingkungan, ia signifikan mengurangi beban TPA dan polusi; secara sosial, ia menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar; dan secara ekonomi, ia menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual seperti kompos, maggot, dan bahan daur ulang. Oleh karena itu, pengembangan TPS3R menjadi strategi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi sirkular. Melihat peran strategisnya, rencana pengembangan TPS3R di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan di SWP I.A pada Blok III.A.3 dan SWP I.C pada Blok I.C.3.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U SKALA : 1:14.000
0 0.35 0.7 1.4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi menyangkut garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

4.10 RENCANA JARINGAN DRAINASE

Jaringan drainase perkotaan merupakan infrastruktur vital yang berfungsi mengalirkan air hujan dan air limbah tertentu untuk mencegah genangan dan banjir. Namun, pada banyak kota termasuk Kawasan perkotaan Pangkajene, pengembangannya masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Kondisi ini ditandai dengan beberapa karakteristik berikut:

- Pembangunan saluran drainase sering dilakukan per proyek, per wilayah, atau bahkan per perumahan tanpa koordinasi yang matang dengan sistem makro kota. Setiap developer atau dinas wilayah membangun sistemnya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem hilir.
- Tidak adanya rencana induk (masterplan) drainase yang detail dan mengikat secara hukum menyebabkan pembangunan tidak memiliki acuan yang jelas. Akibatnya, kapasitas saluran tidak seragam, garis kemiringan (gradien) tidak terencana, dan outlet-nya tidak jelas.
- Pengelolaan drainase sering terbagi di antara berbagai instansi tanpa koordinasi yang solid, menyebabkan kebijakan yang tidak selaras.
- Alih fungsi lahan hijau (resapan) menjadi area terbangun yang kedap (impervious) seperti perumahan dan mall berlangsung sangat cepat, meningkatkan runoff (aliran permukaan) yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas drainase.
- Sistem drainase hanya difungsikan sebagai "pengatus" air secepat mungkin ke hilir, bukan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dampak dari kondisi parsial ini sangat nyata: banjir lokal (genangan) yang sering terjadi, bahkan untuk intensitas hujan yang tidak terlalu tinggi, karena sistem hilir tidak mampu menampung debit dari hulu. Selain itu, terjadi pencemaran air badan penerima akibat air drainase yang seringkali tercampur dengan limbah domestik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan jaringan drainase harus beralih dari pendekatan parsial menuju pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. Konsep ini sering disebut sebagai Integrated Urban Water Management (IUWM) atau Sustainable Urban Drainage Systems (SuDS). Prinsip utamanya adalah mengelola air hujan sebagai sumber daya, bukan sebagai limbah yang harus dibuang. Konsep ini dapat diterjemahkan ke dalam pilar-pilar konsep pengembangan sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) terpadu dengan (membuat peta jaringan drainase makro kota yang detail, mencakup saluran primer, sekunder, dan tersier serta menetapkan daerah tangkapan air (catchment area) dan menghitung debit air yang harus ditangani secara holistik, dari hulu hingga hilir)

- Penerapan konsep drainase berwawasan lingkungan (Eco-Drainage), melalui:
- Pengembangan Infrastruktur Biru-Abu-Hijau (Blue-Green Infrastructure)
- Pemisahan dan Pengolahan Air Drainase
- Koordinasi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat

Rencana sistem drainase untuk Kawasan Perkotaan Pangkajene perlu dirancang dengan pendekatan yang komprehensif dan selaras dengan alam. Strategi utamanya adalah dengan menempatkan sungai sebagai induk dari seluruh sistem jaringan, sehingga pengembangan saluran drainase akan mengikuti pola aliran alami yang sudah ada. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan air tidak boleh terkungkung oleh batas-batas administrasi, melainkan harus terintegrasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan arah aliran dan topografi lahan sebagai penentu utama. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien dan efektif, di mana air hujan dari seluruh kawasan dapat dialirkan secara optimal menuju badan air penerima tanpa hambatan.

Secara teknis, desain jaringan drainase dirancang dengan kapasitas yang memadai untuk menangani debit air hujan berdasarkan periode ulang banjir tertentu, guna meminimalisir risiko genangan. Selain kapasitas, aspek kecepatan aliran juga mendapat perhatian khusus; aliran tidak boleh terlalu deras hingga menyebabkan erosi pada badan saluran, namun di daerah datar, kemiringan saluran harus tetap dijaga agar memiliki kecepatan minimum yang mampu membersihkan diri (self cleaning) dan mencegah sedimentasi.

Struktur jaringan drainase di Pangkajene disusun secara berhirarki untuk memastikan aliran air dari sumbernya hingga ke sungai berjalan tertata. Drainase primer, yang berperan sebagai arteri utama, akan dibangun sepanjang jaringan jalan kolektor dan memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuangan akhir. Drainase sekunder berfungsi sebagai penampung dari saluran yang lebih kecil dan akan bermuara ke drainase primer, dengan penempatan di kedua sisi jalan utama. Sementara itu, drainase tersier merupakan ujung tombak yang langsung menampung air dari permukiman rumah tangga dan lingkungan, kemudian mengalirkannya menuju ke jaringan sekunder. Penempatan drainase tersier ini diarahkan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal, sehingga seluruh kawasan tercover oleh sistem yang terpadu dari tingkat lingkungan hingga ke sistem utama.

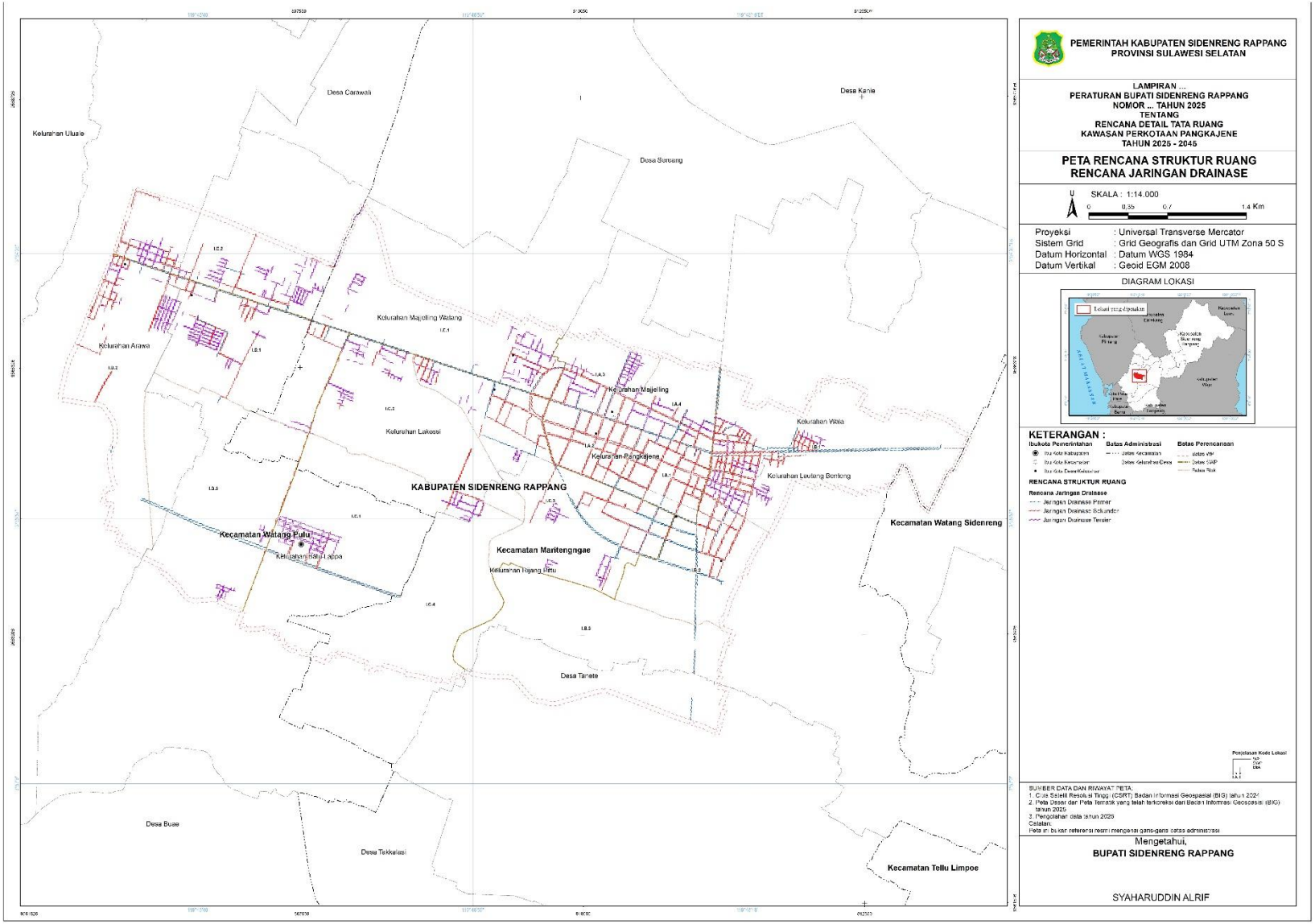
Berdasarkan uraian di atas, maka arahan rencana pengembangan jaringan drainase di kawasan Perkotaan Pangkajene, adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Drainase Primer

   Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima. Jaringan drainase primer di Kawasan Perkotaan Pangkajene melintas di:

- SWP I.A pada Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4
- SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4
- SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.4
- SWP I.D pada Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan
- SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

2. Jaringan Drainase Sekunder
   Jaringan drainase sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer. Rencana jaringan drainase sekunder di Kawasan Perkotaan Pangkajene melintas di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4
3. Jaringan Drainase Tersier
   Jaringan drainase tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder. Rencana jaringan drainase tersier di Wilayah Perkotaan Bunta melintas di seluruh SWP.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

U
SKALA : 1:14.000
0 0.35 0.7 1.4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi
SUB
DAS
SWA
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Desa dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

4.11 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene juga memuat perencanaan komprehensif untuk berbagai jaringan prasarana lainnya. Rencana ini disusun untuk menciptakan kawasan yang tidak hanya tertata ruangnya, tetapi juga layak huni, efisien, dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Jenis jaringan prasarana lainnya yang dimaksud yaitu: jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, jalur sepeda, dan jaringanpejalan kaki.

4.11.1 JALUR EVALUASI BENCANA

Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), aspek ketahanan bencana merupakan komponen kritis yang diintegrasikan secara holistik, salah satunya melalui perencanaan Jalur Evakuasi Bencana. Perencanaan ini dirumuskan untuk memastikan keselamatan warga dan efektivitas penanganan darurat dengan meminimalkan risiko korban jiwa dan materi ketika bencana, seperti banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya, terjadi.

Perencanaan jalur evakuasi dalam RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene didasarkan pada beberapa prinsip utama:

- Jalur evakuasi ditetapkan berdasarkan peta rawan bencana (disaster risk assessment) yang mengidentifikasi jenis, intensitas, dan wilayah potensi bencana. Ini menjadi fondasi untuk menentukan titik kumpul (assembly point) dan jalur teraman menuju lokasi yang lebih tinggi atau aman.
- Jalur evakuasi harus mudah diakses dari semua area permukiman, pusat kegiatan, dan fasilitas umum. Jaringan jalur ini harus terhubung secara logis dan langsung menuju Titik Kumpul Sementara (Assembly Point) dan kemudian ke Lokasi Evakuasi Akhir (Shelter) seperti gedung sekolah, balai desa, atau lapangan yang telah ditetapkan.
- Jalur harus dirancang untuk menghindari daerah rawan (seperti jalur gempa, atau wilayah yang sering terendam banjir). Lebar jalan harus memadai untuk menampung arus orang banyak dan kendaraan darurat, serta harus terpelihara dan terbebas dari halangan (obstacle-free).
- Sistem rambu dan petunjuk evakuasi yang jelas, tahan lama, dan dipasang pada titik-titik strategis mutlak diperlukan. Papan informasi yang memetakan jalur evakuasi, arah menuju shelter, dan prosedur keselamatan harus tersedia di tempat umum.

Berdasarkan pada pertimbangan ini, maka jalur evakuasi bencana di Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan pada:

- Jalan Batas Soppeng - Pangkajene Sidrap di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- Jalan Bojo – Buae di SWP I.D pada Blok I.D.2
- Jalan Galser – Madanaca di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4
- Jalan Hasanuddin (Sidenreng) di SWP I.B pada Blok I.B.1

- Jalan A.P.Pettarani di SWP I.C pada Blok I.C.3
- Jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A pada Blok I.A.2
- Jl. Semangka di SWP I.E pada Blok I.E.1
- Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; SWP I.D pada Blok I.D.1
- Jalan Soangnge - Arawa di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3
- Jalan Soangnge – Bojoe di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.4
- Ruas Bangkae - Pangkajene Sidrap di SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; SWP I.E pada Blok I.E.2.

4.11.2 TEMPAT EVAKUASI

Integrasi tempat evakuasi bencana dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan wujud nyata dari prinsip resilient city yang menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Perencanaannya tidak hanya tentang menunjuk lokasi, tetapi tentang menciptakan sebuah sistem perlindungan yang terintegrasi, mudah diakses, dan layak huni dalam situasi darurat.

Penetapan suatu lokasi sebagai tempat evakuasi dalam RDTR harus memenuhi kriteria teknis yang ketat:

- Lokasi harus berada di luar buffer zone atau zona rawan bencana (misalnya, bebas dari genangan banjir, longsor, atau liquefaction). Analisis risiko mikrozonasi menjadi dasar utama.
- Lokasi terhubung langsung oleh Jalur Evakuasi yang lebar, aman, dan bebas dari halangan. Akses bagi penyandang disabilitas dan lansia juga harus diperhatikan.
- Luas lahan atau bangunan harus mampu menampung jumlah pengungsi yang diproyeksikan dari wilayah yang dilayani.
- Lokasi harus memiliki atau dapat dengan mudah disuplai dengan sumber air bersih dan fasilitas sanitasi dasar (MCK) untuk menjaga kesehatan dan kebersihan.
- Bangunan yang ditunjuk harus memiliki struktur yang tahan gempa dan telah melalui assessment kelayakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana penetapan tempat evakuasi bencana di Kawasan Perkotaan Pangkajene, diarahkan di:

- Lapangan Olahraga USMA Negri Isa di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- Lapangan Olahraga Ganggawa Sidrap di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
- Lapangan Olahraga Arawa di SWP I.E pada Blok I.E.2.

4.11.3 JALUR SEPEDA

Integrasi jalur sepeda dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan wujud komitmen untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan, manusiawi, dan sehat. Perencanaan ini tidak hanya sekadar membangun lintasan bagi pesepeda, tetapi menciptakan sebuah jaringan yang terhubung, aman, dan nyaman yang terintegrasi penuh dengan seluruh sistem transportasi dan tata ruang kawasan.

Perencanaan jalur sepeda dalam RDTR didasarkan pada beberapa prinsip utama:

- Jalur sepeda harus membentuk jaringan yang menyatu dan tidak terputus, menghubungkan pusat-pusat aktivitas utama seperti kawasan permukiman, pusat pemerintahan, area pendidikan, pusat kesehatan, ruang terbuka hijau (RTH), dan pusat bisnis. Setiap jalur harus memiliki titik awal dan akhir yang jelas dan bermakna.
- Keamanan pesepeda adalah prioritas mutlak. Ini dicapai melalui pemisahan fisik dari arus kendaraan bermotor (physically separated cycle tracks) pada jalan kolektor utama, penerapan traffic calming di zona permukiman, serta penyeberangan yang aman (signalized crossing). Kenyamanan diciptakan melalui jalur yang rata, penerangan yang memadai, dan naungan dari pohon.
- Jalur dirancang untuk dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia, dengan memperhatikan lebar, kemiringan, dan material yang memadai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jalur sepeda di Kawasan Perkotaan Pangkajene, diarahkan di:

- Jalan Galser – Madanaca di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3.
- Jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2; SWP I.C pada Blok I.C.3
- Jl. Ganggawa di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.E pada Blok I.E.1
- Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2,; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2.

4.11.4 JARINGAN PEJALAN KAKI

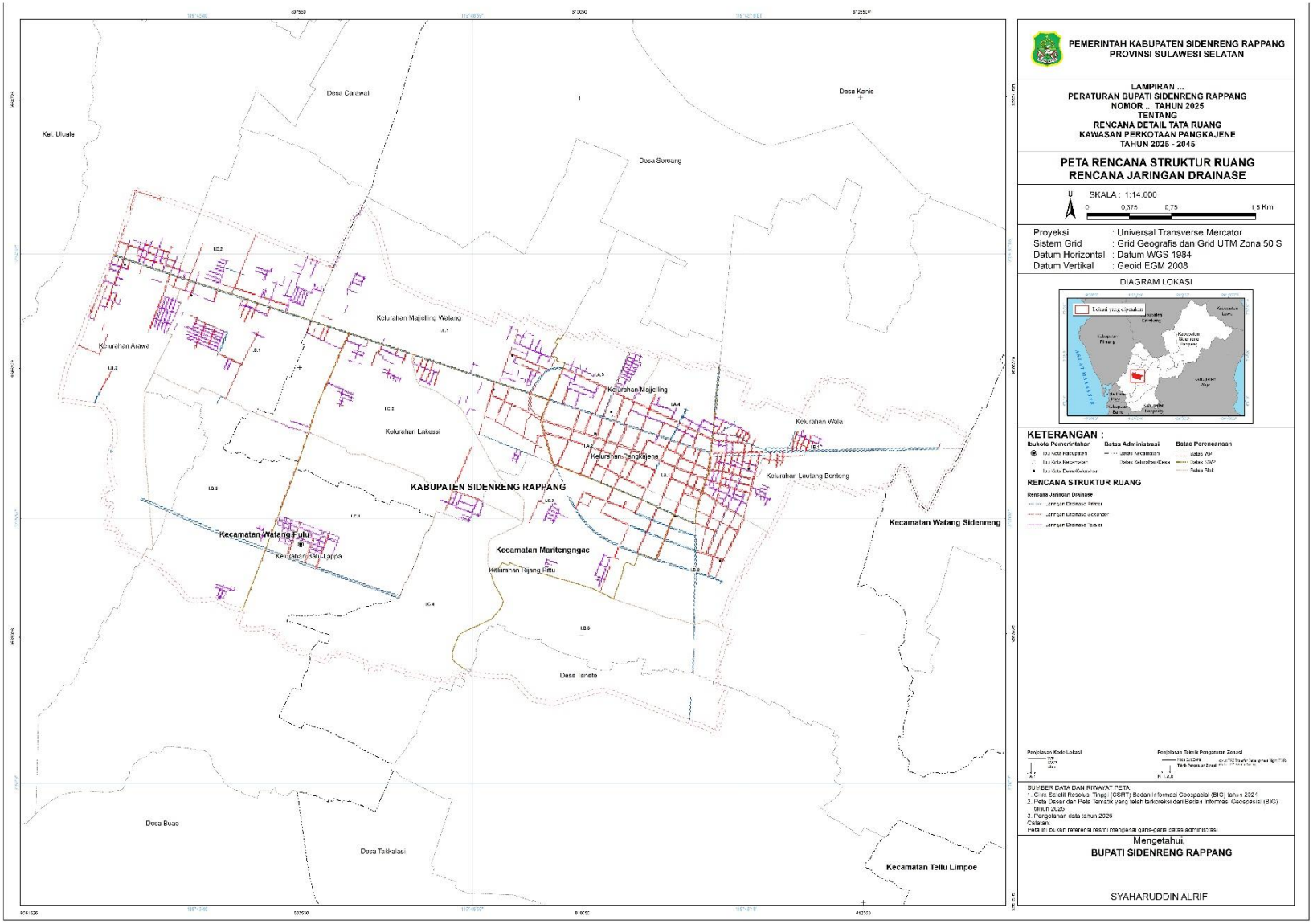
Pengembangan jaringan pejalan kaki dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan fondasi utama untuk menciptakan kota yang manusiawi, berkelanjutan, dan layak huni. Perencanaan ini tidak hanya sekadar menyediakan trotoar, tetapi membangun sebuah sistem yang terintegrasi, nyaman, aman, dan menarik yang mendorong masyarakat untuk berjalan kaki sebagai moda transportasi yang sehat dan efisien untuk jarak dekat-menengah.

Perencanaan jaringan pejalan kaki didasarkan pada beberapa prinsip kunci:

- Jaringan trotoar harus membentuk sistem yang terhubung tanpa putus (continuous network), menghubungkan pusat-pusat aktivitas seperti permukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, perkantoran, transportasi umum, dan ruang terbuka hijau (RTH). Setiap jalur harus memiliki tujuan dan sambungan yang jelas.
- Keamanan pejalan kaki adalah yang utama, dicapai melalui pemisahan yang jelas dari arus kendaraan bermotor (physical separation), perbedaan ketinggian (curb), serta penyeberangan yang aman (zebra cross, pelican crossing) yang dilengkapi dengan rambu. Kenyamanan diciptakan melalui permukaan yang rata, teduh dari pepohonan, serta penerangan yang memadai pada malam hari.
- Jalur pejalan kaki harus dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan orang yang membawa kereta bayi. Ini mewajibkan adanya jalan yang rata, lebar minimal memadai, tidak ada halangan (obstacle-free), serta dilengkapi dengan panduan tactile (penuntun bagi tunanetra) dan kemiringan (ramp) yang sesuai.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jaringan pejalan kaki di Kawasan Perkotaan Pangkajene, diarahkan di:

- Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,;
- Jln. Hasanuddin di SWP I.B pada Blok I.B.1
- Ruas Bangkae-Pangkajene Sidrap di SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2; SWP I.E pada Blok I.E.2.
- Jl. Ganggawa di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.E pada Blok I.E.1
- Jln. Nene Mallomo di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4; SWP I.C pada Blok I.C.3
- Jln. Andi Makkasau di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN ....
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

BAB 5
Rencana Pola Ruang

5.1 PERTIMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA POLA RUANG

Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan instrumen strategis dan operasional yang lahir untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dalam konteks kekhasan dan kebutuhan lokal wilayah Pangkajene. Dokumen ini berfungsi sebagai "peta jalan spasial" yang mentransformasikan prinsip-prinsip nasional tentang ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan menjadi kebijakan dan arahan konkret di tingkat kawasan perkotaan. Inti dari rencana ini terletak pada pembagian wilayah secara spasial yang tegas dan terukur ke dalam dua kategori utama:

1. Zona Lindung

   Zona ini ditetapkan sebagai area prioritas untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Fokus utamanya adalah melindungi sumber daya alam (SDA) yang vital seperti ruang terbuka hijau, daerah sempadan sungai, dan lainnya dan sumber daya buatan (SDB) yang krusial seperti infrastruktur perlindungan bencana. Aktivitas di zona ini sangat dibatasi dan diarahkan semata-mata untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan mencegah kerusakan.

2. Zona Budi Daya

   Zona ini dialokasikan sebagai ruang dinamis untuk pengembangan berbagai aktivitas manusia. Pemanfaatannya didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi dan potensi yang dimiliki, mencakup potensi sumber daya alam yang dapat dikelola secara berkelanjutan, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, serta kelayakan sumber daya buatan (infrastruktur dasar, aksesibilitas). Aktivitas kegiatan pada zona ini dapat berupa kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian perkotaan, dan fasilitas publik direncanakan untuk tumbuh secara terarah.

Pembagian zonasi ini merupakan sarana fundamental untuk mencapai visi ruang perkotaan Pangkajene yang harmonis, berdaya dukung, dan

berkelanjutan guna menciptakan harmonisasi antara lingkungan alam yang dilindungi di Zona Lindung dan lingkungan buatan yang dikembangkan di Zona Budi Daya. Konsep berdaya dukung menekankan bahwa pembangunan di Zona Budi Daya tidak boleh melampaui kemampuan alam (di Zona Lindung dan sekitarnya) serta infrastruktur yang ada untuk mendukungnya. Keberlanjutan menjadi pertimbangan utama yang memastikan pemanfaatan ruang saat ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

Fungsi utama rencana pola ruang ini bersifat sangat praktis dan mengikat, meliputi:

1. Pedoman Alokasi Ruang
   Rencana pola ruang ini menjadi acuan utama dalam menentukan lokasi dan besaran ruang yang disediakan untuk setiap jenis kegiatan perkotaan, mulai dari kawasan permukiman, pertanian, pemerintahan, kawasan ekonomi (perdagangan dan jasa), fasilitas sosial-budaya (pendidikan, kesehatan, ibadah) dan lainnya. Disamping itu, alokasi ruang ini juga secara eksplisit mengalokasikan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan di dalam kawasan perkotaan, seperti taman kota dan koridor hijau.
2. Dasar Hukum Izin KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
   Setiap permohonan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, atau izin terkait pemanfaatan ruang lainnya di Kawasan Perkotaan Pangkajene wajib merujuk dan menyesuaikan dengan rencana pola ruang ini. Rencana pola ruang ini akan menjadi tolok ukur legal untuk menilai apakah suatu rencana kegiatan sesuai dengan peruntukan zonanya (lindung atau budi daya) dan ketentuan rincinya.
3. Acuan Penyusunan Dokumen Turunan
   Rencana Pola Ruang merupakan fondasi bagi penyusunan dokumen perencanaan yang lebih rinci dan teknis, terutama Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kawasan-kawasan tertentu, serta rencana teknis sektoral, rencana sistem jaringan transportasi, rencana penyediaan utilitas, dan rencana pengembangan kawasan strategis.
4. Fondasi Perencanaan Infrastruktur
   Perencanaan jaringan prasarana wilayah baik transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, maupun sanitasi lingkungan harus selaras dan mendukung struktur ruang yang ditetapkan. Pola ruang menentukan di mana infrastruktur utama dibutuhkan dan bagaimana sistem jaringan harus diarahkan untuk melayani zona budi daya secara optimal dengan meminimalkan dampak pada zona lindung

Kriteria dan pertimbangan penting dalam penyusunan pola ruang ini dirancang agar rencana ini dapat diimplementasikan secara efektif dan tanggap terhadap berbagai tantangan, melalui:

1. Sinkronisasi Hierarkis
   Rencana ini secara ketat diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang dan sebagai penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten.
2. Analisis Daya Dukung & Daya Tampung
   Kajian ilmiah tentang kapasitas lingkungan hidup (ketersediaan air, daya serap limbah, kualitas udara) dan kapasitas infrastruktur eksisting (jaringan jalan, sistem drainase, kapasitas penyediaan air bersih dan listrik, sistem pengolahan limbah) menjadi dasar utama dalam menetapkan intensitas dan lokasi pengembangan di Zona Budi Daya sehingga pembangunan tidak boleh melebihi batas kemampuan lingkungan dan infrastruktur untuk mendukungnya.
3. Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan Ruang
   Perkiraan kebutuhan ruang untuk berbagai sektor (permukiman, ekonomi, sosial, infrastruktur) dalam jangka waktu perencanaan, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Kebutuhan ini kemudian disinkronisasikan dengan ketersediaan ruang yang sesuai di Zona Budi Daya, menghasilkan arahan alokasi yang realistis dan berwawasan lingkungan.
4. Integrasi Mitigasi dan Adaptasi
   Risiko bencana (banjir, gempa bumi) dan dampak perubahan iklim (cuaca ekstrem) secara proaktif diintegrasikan ke dalam rencana. Ini diterjemahkan dalam penentuan Zona Lindung (sebagai area mitigasi alami/buatan), pembatasan pembangunan di daerah rawan bencana, pengalokasian ruang untuk infrastruktur pengendali banjir, serta pengaturan sistem drainase dan RTH yang adaptif terhadap curah hujan tinggi.
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   Alokasi RTH yang memadai dan terdistribusi dengan baik merupakan komponen kritis. RTH tidak hanya berfungsi ekologis (penyerap polutan, pengatur iklim mikro, resapan air) tetapi juga sebagai ruang multifungsi masyarakat untuk rekreasi, interaksi sosial, kegiatan budaya, bahkan aktivitas ekonomi lokal (seperti pasar tradisional atau festival di taman kota). Proporsi dan lokasinya mempertimbangkan kebutuhan populasi dan struktur ruang perkotaan.
6. Koordinasi Wilayah Perbatasan
   Rencana ini mempertimbangkan dan berkoordinasi dengan rencana pola ruang kawasan perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kawasan perkotaan Pangkajene. Tujuannya untuk memastikan keselarasan penggunaan ruang di perbatasan, menghindari konflik (misalnya

pembuangan limbah ke wilayah tetangga), dan menciptakan sinergi pembangunan kawasan.

7. Keterlibatan Stakeholder dan Keterjangkauan
   Proses penyusunan melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait untuk mendapatkan masukan, membangun kesepahaman, dan meningkatkan akseptabilitas rencana. Selain itu, rencana pola ruang ini juga mempertimbangkan aksesibilitas ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Secara keseluruhan, Rencana Pola Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan komitmen bersama untuk mengelola ruang secara bijaksana, berlandaskan hukum, dan berorientasi masa depan. Dengan menyeimbangkan perlindungan lingkungan (Zona Lindung) dan pemanfaatan potensi (Zona Budi Daya) melalui fungsi-fungsi pengaturan dan acuannya yang jelas, serta didasarkan pada kriteria penyusunan yang komprehensif dan implementatif, rencana ini diharapkan mampu mengarahkan pertumbuhan Pangkajene menuju perkotaan yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga layak huni, tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta berkelanjutan secara ekologis bagi generasi kini dan mendatang.

5.2 KLASIFIKASI ZONA DAN SUB ZONA

Klasifikasi zona peruntukan lahan dalam perencanaan tata ruang merupakan sebuah proses teknis yang berlandaskan hukum dan bersifat hirarkis. Dasar utamanya adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021, yang berfungsi sebagai pedoman nasional untuk menyusun basis data dan peta rencana tata ruang di semua level pemerintahan. Dalam kerangka hierarki perencanaan yang berlaku, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menempati posisi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RDTR menerjemahkan kebijakan menjadi ketentuan yang sangat spesifik, terukur, dan langsung dapat diimplementasikan di setiap petak lahan. Oleh karena itu, proses penyusunan RDTR untuk Kawasan Perkotaan Pangkajene melalui proses menganalisis setiap jenis kawasan dalam pola ruang RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dengan klasifikasi zona yang lebih detail dan teknis dalam RDTR. Melalui analisis mendalam yang mempertimbangkan kondisi eksisting, potensi, dan arahan pembangunan sebuah kawasan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RDTR. Hasil akhir dari seluruh proses ini adalah sebuah peta zonasi yang sangat rinci, yang berfungsi sebagai instrumen hukum utama untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, memastikan pembangunan di Kawasan Perkotaan Pangkajene berjalan tertib, selaras, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan. Adapun klasifikasi zona dan subzona Kawasan perkotaan Pangkajene diuraikan lebih lengkap sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Klasifikasi Zona dan Subzona Peruntukan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Luas (Ha)
Zona Lindung					
1.	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	18.35
2.	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	16.25
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	2.89
			Taman Kecamatan	RTH-3	0.74
			Taman Kelurahan	RTH-4	1.94
			Pemakaman	RTH-7	1.57
			Jalur Hijau	RTH-8	1.78
				Jumlah Zona Lindung	43.60
Zona Budidaya					
1.	Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	73.81
2.	Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	699.73
			Perkebunan	P-3	8.08
			Peternakan	P-4	11.20
3.	Zona Perikanan	IK	Perikanan Budidaya	IK-2	2.61
4.	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	3.58
5.	Zona Perumahan	R	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	0.85
			Perumahan kepadatan sedang	R-3	305.44
			Perumahan kepadatan rendah	R-4	639.89
6.	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	13.24
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	8.30
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	10.45
			Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	10.65
7.	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	11.14
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	99.78
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	58.40
8.	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	35.40
9.	Zona Peruntukan Lainnya	PL	instalasi pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	0.44
			Pergudangan	PL-6	4.75
10.	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	0.31
11.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	1.12
12.	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	6.90
				Jumlah Zona Budidaya	2005.98
				Luas WP Kawasan Perkotaan Pangkajene	2049.58

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

Tabel 5.2 Kriteria Zona dan Subzona Wilayah Perencanaan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
Zona Lindung								
1.	Zona Badan Air	Badan Air	BA	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada badan air dilaksanakan sesuai dengan tujuannya	▪ Melindungi fungsi badan air agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya ▪ Melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sekitar badan air agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi badan air ▪ Membatasi daya rusak sekitar badan air terhadap lingkungannya	▪ Terlindungi dan terjaganya kelestarian fungsi dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ Terlindungi dan terjaganya kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dari ancaman bencana alam ▪ Terlindungi dan terjaganya alokasi ruang untuk saluran air	Seluruh area yang tergenang oleh air atau area yang mengalami proses pasang surut air laut;	Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan
2.	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	▪ Peruntukan ruang yang merupakan	Penetapan garis sempadan sungai sebagai upaya agar	▪ Terjaganya kelestarian fungsi sungai	▪ Paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul	▪ Permen PUPR No 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksankan sesuai dnegan tujuannya. ▪ Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai	kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada Sungai dapat dilaksanakan sesuai tujuan yaitu: ▪ Fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yangberkembag disekitarnya; ▪ Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan ▪ Daya rusak air sungai terhadap lingkungan dapat dibatasi. ▪ Melindungi kegiatan	▪ Terjaganya kawasan dari aktivitas manusia ▪ Zona perlindungan sempadan sungai yang terjaga dan terlindungi sehingga tidak menganggu fungsi kualitas sungai dan memenuhiaspek kesehatan dan keselamatan. ▪ Tidak diperkenankan adanya kegiatan/bangunan/bangun bangunan di dalam batas sempadan yang mengganggu fungsi sungai. ▪ Pada zona ini diperkenankan adanya prasarana dan/atau sarana vital dengan KDB maksimum 2%. ▪ Dapat dimanfaatkan untuk rekreasi. ▪ Penyesuaian penggunaan lahan yang telah	untuk sungai bertanggul dalam kawasan Perkotaan; ▪ Paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul dalam kawasan Perkotaan; ▪ Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul dalam kawasan Perkotaan. ▪ Paling sedikit berjarak 5 (lima) meter – 25 (dua puluh lima) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat pada kawasan yang sudah berkembang ▪ Paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter – 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat pada kawasan yang belum berkembang	Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
					pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sekitar sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjagakelestarian fungsi sungai	dimanfaatkan dilakukan dengan pengendalian ketat dan relokasi pada kawasan yang berpotensi besar menimbulkan bencana. ▪ Terlindungi dan terjaganya kelestarian fungsi dan segenap sumber daya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ▪ Terlindungi dan terjaganya kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dari ancaman bencana alam ▪ Terlindungi dan terjaganya alokasi ruang untuk saluran air		
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	Lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau	▪ Menciptakan kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;	▪ Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi ▪ Tersedianya area	▪ Minimal terdapat 1 taman untuk 30.000 jiwa penduduk kota ▪ Luas taman minimal 0,3 m2/jiwa, dengan luas minimal 144.000 m2;	▪ Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau ▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota	▪ Menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan Perkotaan; ▪ Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ▪ Menyediakan area terbuka sebagairuang alternative mitigasi/evakuasi bencana ▪ Menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota ▪ Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati	penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan Perkotaan ▪ Tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ▪ Tersedianya area terbuka sebagairuang alternative mitigasi/evakuasi bencana ▪ Tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota ▪ Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati	▪ Dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga dan komplek olahraga dengan minimal rth/luas tanaman 80-90% dengan fasilitas yang terbuka untuk umum; ▪ Dialokasikan pada pada pusat pelayanan ▪ Memiliki jalan akses minimum berupa jalan lingkungan (untuk taman lingkungan, jalan kolektoruntuk taman kecamatan dan taman kota) ▪ Memperhatikan ketentuan ketentuan yang terkait dengan perencanaan rth Perkotaan. ▪ RTH taman lingkungan: ▪ Standar 1 taman per 250 jiwa ▪ Standar kebutuhan minimal 0,3 m2/jiwa ▪ Luas tanaman 80-90%	Perumahan di Perkotaan
4.	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	Taman yang ditujukan untuk melayani	▪ Menciptakan kawasan pengendalian	▪ Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air	▪ Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang	▪ Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				penduduk satu kecamatan	air larian dengan menyediakan kolam retensi; ▪ Menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan Perkotaan; ▪ Menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan ▪ Menyediakan area terbuka sebagai ruang alternative mitigasi/evakuasi bencana ▪ Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati	larian dengan menyediakan kolam retensi ▪ Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan Perkotaan ▪ Tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ▪ Tersedianya area terbuka sebagai ruang alternative mitigasi/evakuasi bencana ▪ Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati	bersangkutan; ▪ Luas taman minimal 0,2 m2 per penduduk rw, dengan luas minimal 24.000 m2; ▪ Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. ▪ Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis	▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
6.	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kelurahan	RTH-4	Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan	▪ Menyediakan ruang bagi peningkatan kualitas interaksi sosial warga, mengurangi	▪ aman harus dapat diakses dengan mudah dan aman oleh seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, lanjut	▪ Idealnya memiliki luas minimal 500 m² hingga beberapa hektar, disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan ketersediaan lahan.	▪ Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau ▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
					stres kehidupan urban, menjadi tempat pelaksanaan kegiatan komunitas (senam, karang taruna, pentas seni), serta menyediakan ruang bermain yang aman dan sehat bagi anak-anak. ▪ Berperan sebagai "paru-paru lingkungan" dengan meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan polutan dan produksi oksigen, sebagai daerah resapan air untuk mengurangi genangan (water retention area), menciptakan micro-climate	usia, dan anak-anak. Jarak tempuh idealnya berada dalam radius 400-800 meter (5-10 menit berjalan kaki) dari area permukiman yang dilayani ▪ Taman dikatakan berkinerja baik jika memiliki frekuensi kunjungan yang tinggi pada berbagai waktu (pagi, sore, weekend) yang dapat diukur melalui observasi atau survey ▪ Taman harus memberikan rasa nyaman (bersih, teduh, tersedia tempat duduk) dan aman dari kejahatan (crime prevention through environmental design/CPTED) dengan pencahayaan yang memadai, visibilitas yang baik, serta pengawasan	menetapkan kebutuhan RTH publik di perkotaan adalah 20 m^2 per kapita ▪ Harus terdistribusi secara merata di wilayah kelurahan, berada di area yang tidak rawan banjir dan diutamakan pada lokasi yang mudah dijangkau dan terlihat. ▪ Sebagian besar lahan (minimal 60-70%) harus berupa area hijau yang terdiri atas tanaman keras (pohon peneduh), semak, dan hamparan rumput. Sisanya (30-40%) dapat dialokasikan untuk plaza, jalan setapak, dan area bermain	Perumahan di Perkotaan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
					yang sejuk, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati urban, terutama burung dan serangga penyerbuk ▪ Meningkatkan keindahan dan kerapian lingkungan permukiman, menciptakan landmark atau titik identitas yang positif bagi kelurahan, serta menaikkan nilai properti di sekitarnya ▪ Mendorong gaya hidup aktif dengan menyediakan fasilitas untuk olahraga ringan, jogging, atau sekadar berjalan kaki di lingkungan yang asri	alamiah (natural surveillance) dari lingkungan sekitar. ▪ Taman harus dirancang dengan konsep yang mudah dan hemat dalam perawatan. Kriteria ini diukur dari kesediaan tanaman, durabilitas material, dan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah dan penyiraman tanaman		
7.	Zona Ruang	Pemakaman	RTH-7	▪ Merupakan	▪ Menyediakan	▪ Tersedianya	▪ Ukuran Makam 1 M X	▪ Permen PU Nomor 5

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
	Terbuka Hijau			Zona Ruang Terbuka Hijau Yang Diperuntukkan Sebagai Sebagai Tempat Pelayanan Publik Untuk Penguburan Jenazah; ▪ Dapat Berfungsi Sebagai Berfugnis Sebagai Daerah Resapan Air, Tempat Pertumbuhan Berbagai Jenis Vegetasi, Pencipta Iklim Mikro Serta Tempat Hidup Burung Serta Fungsi Social Masyarakat Disekitar Seperti Beristirahat Dan Sebagai Sumber Pendapatan	Ruang Untuk Tempat Pemakman Umum; ▪ Menciptkaan Kawasan Pengendalian Air Larian ▪ Menyediakan Area Penciptaan Iklim Mikro Dan Pereduksi Polutan Di Kawasan Perkotaan ▪ Mendukung Pelestarian Dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Ruang Untuk Tempat Pemakaman Umum; ▪ Tersedianya Ruang Untuk Kawasan Pengendalian Air Larian ▪ Tersedianya Area Penciptaan Iklim Mikro Dan Pereduksi Polutan Di Kawasan Perkotaan ▪ Tersedianya Ruang Untuk Melestarikan Dan Melindungi Keanekaragaman Hayati.	2 M; ▪ Jarak Antar Makam Satu Dengan Lainnya Minimal 0,5 M; ▪ Tiap Makam Tidak Diperkenankan Dilakukan Penembokan/Perkerasan; ▪ Pemakaman Dibagi Dalam Beberapa Blok, Luas Dan Jumlah Masing-Masing Blok Disesuaikan Dengan Kondisi Pemakaman Setempat; ▪ Batas Antar Blok Pemakaman Berupa Pedestrian Lebar 150-200 Cm Dengan Deretan Pohon Pelindung Disalah Satu Sisinya; ▪ Batas Terluar Pemakaman Berupa Pagar Tanaman Atau Kombinasi Antara Pagar Buatan Dengan Pagar Tanaman, Atau Dengan Pohon Pelindung; ▪ Ruang Hijau Pemakaman Termasuk	Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau ▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
							Pemakaman Tanpa Perkerasan Minimal 70% Dari Total Area Pemakaman Dengan Tingkat Liputan Vegetasi 80% Dari Luas Ruang Hijaunya	
8.	Zona Ruang Terbuka Hijau	Jalur Hijau	RTH-8	kawasan penempatan tanaman serta elemen lansekap sebagai buffer/penyangga yang berfungsi ekologis, dan estetika beserta fasilitas pendukungnya dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.	▪ Mengurangi Polusi ▪ Meningkatkan Cadangan Air ▪ Meredam Kebisingan ▪ Meningkatkan Kualitas Hidup ▪ sebagai daerah penyangga untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (pemisah kawasan, batas kota) atau yang membatasi aktivitas satu dengan yang lainnya agar tidak saling mengganggu, dan pengamanan dari faktor lingkungan di sekitarnya.	▪ Tersedianya ruang untuk melestarikan ruang manfaat jalan ▪ Tersedianya jalur penyangga yang membatasi aktivitas dengan yang lainnya agar tidak saling mengganggu	▪ Setiap median jalan dengan lebar jalan yang telah terstandar diarahkan untu medianya jalan dibuat jalur hijau ▪ Kawasan pertambangan diarahkan untuk menyiapkan jalur hijau minimal lebar 50 meter sepanjang Kawasan yang berbatasan dengan aktivitas lainnya	▪ Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau ▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
					▪	▪		
Zona Budidaya								
1.	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.	▪ Sebagai ruang untuk jalan serta sarana prasarana dan utilatas jalan ▪ Sebagi ruang mobilisasi masyrakat	▪ Tersedianyan ruang untuk jalan serta sarana prasarana jalan ▪ Tersedianyan ruang untuk mobilisasi masyarakat	Tersedianya ruang untuk badan jalan serta sarana prasarana dan utilitas lainnya	Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
2.	Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.	Peruntukan lahan untuk: ▪ Menghasilkan pertanian tanaman pangan ▪ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat	Tersedianya lahan untuk: ▪ Menghasilkan hasil tanaman pangan ▪ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi setempat	Dataran rendah dan dataran tinggi dengan bentuk lahan datar sampai berombak (lereng	▪ Peraturan Menteri Pertanian No. 4 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
3.	Zona Pertanian	Perkebunan	P-3	Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk	Peruntukan lahan untuk: ▪ Menghasilkan	Tersedianya lahan untuk: ▪ Menghasilkan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar	▪ Peraturan Menteri Pertanian No. 4 Tahun 2009 tentang Kriteria

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan	perkebunan. ▪ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya. ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.	hasil perkebunan. ▪ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya. ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi setempat.	sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3	Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
4.	Zona Pertanian	Peternakan	P-4	Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.	Peruntukan lahan untuk: ▪ Menghasilkan ternak. ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.	Tersedianya lahan untuk: ▪ Menghasilkan hasil peternakan. ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi setempat.	RDTR menetapkan jarak hijau (*green buffer*) atau zona penyangga yang mutlak antara pagar peternakan dengan batas properti terdekat. Jarak ini bisa bervariasi (misal 100-200 meter) berdasarkan skala dan jenis ternak, yang bertujuan untuk mitigasi dampak bau dan kebisingan.	▪ PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
5.	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi	▪ Memproduksi pangan. ▪ Memperbaiki stok biota akuatik di alam *(stock*	-	▪ memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan ▪ menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan	Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidaya Ikan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada	*enhancement).* ▪ Rekreasi.		Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.	
6.	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik	Menyediakan ruang untuk: ▪ Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan Perkotaan. Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan	Tersedianya ruang untuk: ▪ Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan Perkotaan. Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan	▪ Memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku di suatu wilayah ▪ Memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan pembangkit Listrik ▪ Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan ▪ Pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan: - Ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer - Kedekatan	▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan ▪ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2016

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
							dengan pusat beban - Prinsip regional balance - Topologi jaringan transmisi yang dikehendaki ▪ Kendala pada sistem transmisi (pembebanan lebih, tegangan rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik) kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial (antara lain kondisi tanah, bathymetry, hutan lindung, permukiman)	
7.	Zona Perumahan	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	Menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi	Zona pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan hunian tinggi dengan kepadatan bangunan 100-1000 rumah/ha	▪ Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman ▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
								Rencana Detail Tata Ruang ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
8.	Zona Perumahan	Perumahan kepadatan sedang	R-3	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hamper seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan	Menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang	Zona pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan hunian tinggi dengan kepadatan bangunan 40-100 rumah/ha	▪ Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman ▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
9.	Zona Perumahan	Perumahan kepadatan rendah	R-4	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan	Menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah	Zona pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan hunian tinggi dengan kepadatan bangunan 10-40 rumah/ha dapat berupa rumah tunggal maupun rumah kampung	▪ Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman ▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan,

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan				Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
10.	Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga,peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota	▪ Lokasi spu dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kota. ▪ Terdiri atas kantor pemerintahan; gedung social budaya (serbaguna, alun-alun), sarana peribadatan (masjid agung, gereja), sarana kesehatan (rumah sakit), sarana olahraga (lapangan besar)	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ▪ SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
11.	Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga,peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan	▪ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kecamatan. ▪ Terdiri atas kantor kecamatan; kantor polisi; pos pemadam kebakaran; kantor pos pembantu; balai nikah/kua/bp4; parkir	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
							umum; gedung pertemuan/serba guna, puskesmas, sekolah,	Ruang ▪ SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
12.	Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga,peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan	▪ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kelurahan. ▪ Terdiri atas kantor kelurahan; pos kamtib; pos pemadam kebakaran; agen pelayanan pos; loket pembayaran air bersih; loket pembayaran listrik; puskesmas, sekolah, bak sampah besar; dan parkir umum dengan standar satuan parkir 25 m2; ▪ Lokasi SPU dapat dijangkau dengan kendaraan umum	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ▪ SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
13.	Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala RW	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga,peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala RW	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala RW	▪ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat rukun warga. ▪ Terdiri atas kantor kepala RW; pos kamtib; pos pemadam kebakaran; agen pelayanan pos; loket pembayaran air bersih; loket	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
							pembayaran listrik; puskesmas, sekolah, bak sampah besar; dan parkir umum dengan standar satuan parkir 25 m2; ▪ Lokasi SPU dapat dijangkau dengan kendaraan umum	▪ SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
14.	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota	Menyediakan ruang untuk: ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan Masyarakat ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota ▪ Membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangdan dan jasa dalam bentuk tunggal	Tersedianya ruang untuk: ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota	▪ lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi ▪ lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal ▪ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional, dan kota ▪ jalan akses minimum adalah jalan kolektor ▪ tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
15.	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP	Menyediakan ruang untuk: ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan Masyarakat ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota ▪ Membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangdan dan jasa dalam bentuk tunggal	Tersedianya ruang untuk: ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota ▪ Membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangan dan jasa dalam bentuk tunggal	▪ Lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang ▪ Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal ▪ Jalan akses minimum adalah jalan kolektor ▪ Sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
16.	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan	Menyediakan ruang untuk: ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ Menyediakan	Tersedianya ruang untuk: ▪ Menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ Menyediakan	▪ Lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi. ▪ Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				perdagangan Dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP	fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota ▪ Membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangandan dan jasa dalam bentuk tunggal	fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan regional dan kota ▪ Membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan perdagangan dan jasa dalam bentuk tunggal	▪ Jalan akses minimum adalah jalan kolektor ▪ Sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk	Rencana Detail Tata Ruang ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
17.	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/ berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/social pendukungnya.	▪ Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; ▪ Menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana	▪ Tersedianya lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; ▪ Tersedianya ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa saranasarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan	▪ Kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi,kota/Kabupaten, kecamatan, kelurahan) ▪ Kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan nasional, polda, polwil polsek, dan sebagainya ▪ Untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor	Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
					penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	pengembangan kegiatanperkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan tersedianya ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhanekonomi daerah.	▪ Untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama ▪ Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi - ingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter tuang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal ▪ Skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat nasional dan regional dan kota ▪ Jalan akses minimum adalah jalan kolektor ▪ Tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk	
18.	Zona Peruntukan Lainnya	instalasi pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia	Menyediakan ruang untuk: ▪ Tempat pengolahan air untuk permukiman	Tersedianya ruang untuk: ▪ Tempat pengolahan air minum ▪ Meningkatkan	▪ Memperhatikan sistem instalasi air minum bagi permukiman dan industri yang berlaku di suatu wilayah	▪ Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku	dan industri ▪ Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air minum terpusat ▪ Melindungi sumber sumber air baku bagi air minum	kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air minum ▪ Melindungi sumber sumber air baku bagi air minum	▪ Memperhatikan standar-standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan IPAM	Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
19.	Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.	Menyediakan ruang untuk: ▪ mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang ▪ membantu proses distribusi barang	Tersedianya ruang untuk: ▪ mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang ▪ membantu proses distribusi barang	▪ memiliki akses dengan kualitas jalan setara dengan kelas I. ▪ memiliki area untuk proses bongkar muat ▪ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan ▪ untuk gudang kecil memiliki luasan kurang lebih 36 m2 – 2.500 m2, untuk gudang menengah memiliki luasan kurang lebih 2.500 m2 – 10.000 m2, untung gudang besar memiliki luasan lebih dari 10.000 m2	Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap
20.	Zona	Pengelolaan	PP	Peruntukan ruang	Menyediakan ruang	Tersedianya ruang	▪ Kapasitas tampung	▪ PP No. 21 Tahun 2021

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
	Pengelolaan Persampahan	Persampahan		di daratan dengan batas batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.	untuk: ▪ Tempat kegiatan pengelolaan persampahan ▪ Mendukung sistem pengurangan dan pemanfaatan sampah	untuk: ▪ kegiatan pengelolaan persampahan ▪ sistem pengurangan dan pemanfaatan sampah	disesuaikan dengan timbulan sampah harian (kg/orang/hari ×jumlah penduduk wilayah layanan ▪ TPS: tingkat lingkungan/RW/kelurahan. ▪ TPS 3R: skala kelurahan/desa dengan potensi daur ulang. ▪ TPST: skala kecamatan atau kota kecil. ▪ umur rencana fasilitas 10–20 tahun, dengan ruang untuk perluasan	tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ▪ SNI 3242:2008 tentang Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan
21	Zona Transportasi	Transportasi	TR	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang	▪ Untuk menjamin keterpaduan tata ruang dan transportasi ▪ Untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas ▪ Untuk mengendalikan pola lalu lintas	▪ Menjamin keterpaduan tata ruang dan transportasi ▪ Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas ▪ Mengendalikan pola lalu lintas	▪ Sesuai dengan RTRW/RDTR dan rencana jaringan transportasi jalan. ▪ Dekat dengan pusat kegiatan (ekonomi, perdagangan, jasa) tetapi tidak menimbulkan kemacetan di pusat kota. ▪ Mudah diakses oleh angkutan umum dan kendaraan pribadi. ▪ Tidak mengganggu kawasan lindung, fasilitas	▪ UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ▪ PP No. 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Permenhub No. PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan ▪ Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Defenisi	Tujuan Penetapan	Kriteria Performa	Kriteria Perencanaan	Keterangan
				tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.			pendidikan/kesehatan, atau permukiman padat. ▪ Memiliki akses jalan masuk–keluar yang aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas utama.	
22.	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Peruntukan tanah Yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor,instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, kodam, korem, koramil, kantor polisi	Menyediakan ruang untuk: ▪ Tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif Tempat pelatihan para prajurit dan pasukan pertahanan dan keamanan sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan negara	Tersedianya ruang untuk: ▪ Tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif ▪ Tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan negara	▪ Memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional ▪ Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan nasional ▪ Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya ▪ Aksesibilitas yang menghubungkan zona pertahanan dan keamanan adalah jalan kolektor; tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial	Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Sidrap

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

5.3 RENCANA POLA RUANG

Rencana Pola Ruang pada RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah manifestasi dari sebuah perencanaan kota yang terukur, transparan, dan dapat diimplementasikan. Dengan mendistribusikan peruntukan hingga tingkat blok, rencana ini memastikan bahwa setiap tapak lahan dikelola dengan fungsi yang optimal dan berkelanjutan. Proses distribusi ini mempertimbangkan:

1. Kondisi Eksisting
   Mempertahankan dan mengarahkan penggunaan lahan yang sudah ada dan dinilai positif
2. Arahan Pengembangan
   Mengalokasikan blok-blok tertentu untuk pengembangan masa depan, seperti mengubah sawah yang terekspos urbanisasi menjadi zona permukiman baru dengan infrastruktur terencana
3. Keserasian dan Efisiensi
   Menempatkan zona-zona yang saling mendukung secara berdekatan untuk mempersingkat perjalanan warga
4. Mitigasi Konflik
   Memisahkan blok-blok dengan fungsi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Rencana pola ruang dalam RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene secara fundamental membagi wilayahnya ke dalam dua kategori besar yang saling melengkapi, yaitu Zona Lindung dan Zona Budidaya. Pembagian ini menjadi tulang punggung strategi pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan menciptakan keseimbangan yang harmonis antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan ekonomi-sosial masyarakat. Zona Lindung ditetapkan sebagai area dengan fungsi utama sebagai penjaga kelestarian ekosistem dan penopang keselamatan kolektif. Kawasan ini mencakup badan air, perlindungan setempat dan ruang terbuka hijau. Aktivitas pembangunan di zona lindung ini dibatasi secara ketat untuk mempertahankan fungsinya sebagai penstabil ekologi, filter polutan, dan benteng pertahanan alamiah terhadap ancaman bencana. Keberadaannya mutlak untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan keamanan kawasan di sekitarnya.

Zona Budidaya dialokasikan sebagai wadah untuk menampung dan mengarahkan seluruh dinamika pembangunan serta aktivitas masyarakat. Zona ini tidak bersifat homogen, melainkan dipecah secara detail menjadi sub-sub zona fungsional yang spesifik, seperti Zona Pertanian (P-1, P-3, dan P-4), Zona Permukiman dengan variasi kepadatannya (R-2, R-3, R-4), Zona Perdagangan dan Jasa (K1, K2, K3) serta Zona sarana pelayanan umum (SPU-1, SPU-2, SPU-3 dan SPU-4) dan peruntukan zona lainnya (PL-3 dan PL-6).

Interaksi antara kedua zona ini bersifat simbiosis mutualistik. Zona Lindung yang terpelihara dengan baik akan memberikan "jasa ekosistem" yang vital bagi keberlangsungan Zona Budidaya. Sebaliknya, Zona Budidaya yang tertata dan terkendali perkembangannya mencegah terjadinya sprawl urban dan

perambahan yang dapat merusak kawasan-kawasan sensitif yang dilindungi. Dengan demikian, dikotomi ini dalam RDTR bukanlah pemisahan yang kaku, melainkan sebuah perencanaan untuk memastikan pembangunan Kota Pangkajene dapat berjalan secara progresif namun tetap berwawasan lingkungan, layak huni, dan resilient dalam jangka panjang.

5.3.1 RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG

Zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Rencana pola ruang zona lindung di Kawasan Perkotaan Pangkajene ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem antar kawasan guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Rencana tata ruang untuk zona lindung di Kawasan Perkotaan Pangkajene dirumuskan dengan visi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada perlindungan mutlak terhadap sumber daya alam dan buatan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas lingkungan dalam menopang aktivitas pembangunan. Dengan menjaga integritas ekosistem antarkawasan, strategi ini menjadi pilar fundamental dan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk generasi mendatang. Adapun rencana pemanfaatan ruang untuk zona lindung di Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Rencana Zona Lindung di Kawasan Perkotaan Pangkajene

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Luas (Ha)
1.	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	18.35
2.	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	16.25
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	2.89
			Taman Kecamatan	RTH-3	0.74
			Taman Kelurahan	RTH-4	1.94
			Pemakaman	RTH-7	1.57
			Jalur Hijau	RTH-8	1.78
Jumlah Zona Lindung					43.60

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

5.3.1.1 ZONA BADAN AIR (BA)

Zona Badan Air adalah wilayah yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang memiliki fungsi utama untuk melindungi dan melestarikan keberadaan, keutuhan, dan fungsi dari suatu badan air, seperti sungai, danau, waduk, situ, mata air, saluran irigasi, hingga wilayah pesisir dan laut. Untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya dukung lingkungan, salah satu langkah penting adalah dengan menetapkan dan mengelola Zona Badan Air dengan baik. Melindungi sungai, danau, dan mata air sama dengan

melindungi nyawa dan masa depan pembangunan berkelanjutan kawasan tersebut.

Tujuan Penetapan Zona Badan Air, yaitu:

- Menjaga kualitas air dengan mencegah pencemaran dari limbah domestik, industri, dan pertanian.
- Mengurangi risiko bencana dengan menjaga daerah resapan air dan tidak menyempitkan alur sungai.
- Melestarikan ekosistem dengan menjaga habitat bagi flora dan fauna akuatik serta riparian (yang hidup di tepian air).
- Melindungi sumber-sumber air baku untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan industri.
- Memastikan proses alami seperti pengisian air tanah (recharge) dan pengaturan aliran air tetap berjalan.

Zona badan air di Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah seluas 18,35 hektar yang terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E berupa sungai dan irigasi. Rincian zona badan air di kawasan perencanaan sebagaimana pada table berikut:

Tabel 5.4 Rencana Sebaran dan Luas Zona Badan Air

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.4	0.29
I.B	I.B.1	1.62
	I.B.2	0.49
	I.B.3	5.63
I.C	I.C.2	1.25
	I.C.3	3.04
	I.C.4	3.53
I.E	I.E.1	2.48
Total		**18.35**

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

5.3.1.2 ZONA PELINDUNG SETEMPAT (PS)

Zona perlindungan setempat adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan perlindungan setempat merupakan bagian dari kawasan lindung, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, dan kawasan sekitar mata air. Disamping itu pula menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, jaringan irigasi terutama yang primer dan sekunder, diakui sebagai infrastruktur publik yang vital untuk ketahanan pangan dan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, ruang milik jalur (easement) atau sempadannya perlu dilindungi dari aktivitas yang dapat mengganggu fungsinya.

1. Tujuan Penetapan Sempadan Jaringan Irigasi:
   - Melindungi keamanan konstruksi saluran dari kerusakan akibat aktivitas di sekitarnya (pembangunan fondasi bangunan, penebangan pohon besar).
   - Memudahkan akses untuk operasi dan pemeliharaan (OP) saluran, seperti pembersihan, perbaikan talud, dan pengangkutan material.
   - Mencegah pencemaran air irigasi dari limbah permukiman atau industri.
   - Mencegah pendangkalan akibat erosi dari lahan di sebelahnya
2. Kriteria Performa
   - Terlindunginya fungsi pantai, sungai, danau/waduk dan mata air agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
   - Terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di pantai, sungai, danau/waduk dan mata air agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau dan kawasan sekitar mata air; dan
   - Dibatasinya daya rusak air terhadap lingkungannya
3. Kriteria Perencanaan
   - Kriteria sempadan sungai menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, Danau, dan Waduk, Lebar sempadan diukur dari tepi kiri dan kanan Sungai dengan ketetuan:

Lebar Sungai (L)	Kriteria Garis Sempadan Sungai (GSS)
Kurang dari 5 meter	Minimum 5 meter dari tepi kiri dan kanan.
5 meter ≤ L < 10 meter	Minimum 10 meter dari tepi kiri dan kanan.
10 meter ≤ L < 20 meter	Minimum 15 meter dari tepi kiri dan kanan.
20 meter ≤ L < 30 meter	Minimum 20 meter dari tepi kiri dan kanan.
Lebih dari 30 meter	Minimum 30 meter dari tepi kiri dan kanan.

   - Kriteria sempadan jaringan irigasi menurut Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Irigasi dibedakan berdasarkan fungsi dan dimensi salurannya, dukur dari tepi atas saluran, yaitu:

Tipe/Jenis Saluran Irigasi	Kriteria Sempadan
Saluran Induk/Primer (Debit besar, lebar > 3m)	3 - 5 meter (atau lebih, tergantung besarnya)
Saluran Sekunder (Debit menengah)	2 - 3 meter
Saluran Tersier (Debit kecil, lebar < 1m)	1 - 2 meter

Zona perlindungan setempat pada wilayah perencanaan ditetapkan dengan luas 16,26 hektar, yang terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E. Zona perlindungan setempat yang dimaksud adalah sempadan sungai dan sempadan jaringan irigasi. Rincian zona

perlindungan setempat di kawasan perencanaan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Rencana Sebaran dan Luas Zona Perlindungan Setempat

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.4	1.08
I.B	I.B.1	2.88
	I.B.2	0.98
	I.B.3	5.87
I.C	I.C.2	0.40
	I.C.3	2.13
	I.C.4	1.69
I.E	I.E.1	1.21
Total		**16.25**

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

5.3.1.3 ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH ditetapkan dalam rangka menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Zona RTH dibentuk untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan, sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat di wilayah perencanaan. Ruang terbuka hijau terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Proporsi RTH publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20% dari luas wilayah kota, sedangkan RTH privat minimal 10%.

Tabel 5.6 Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman Muatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (Rencana Umum)	1. Luas minimum yang harus dipenuhi; 2. Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan; 3. Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH; 4. Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum; 5. Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya.
RDTRK/RTR Kawasan Strategis Kota/ RTR Kawasan Perkotaan (Rencana Rinci)	1. Rencana penyediaan RTH yang dirinci berdasarkan jenis/tipologi RTH, lokasi, dan luas dengan skala yang lebih detail/besar; 2. Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar; 3. Arahan elemen pelengkap pada RTH;

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman Muatan
	4. Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya; 5. Indikasi program mewujudkan penyediaan RTH pada masing-masing kawasan/bagian wilayah kota; 6. Ketentuan tentang peraturan zonasi.

Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan sebagai paru-paru dan jantung bagi kawasan perkotaan, menjalankan fungsi yang jauh melampaui sekadar keindahan. Secara ekologis, RTH berperan sebagai penjaga keseimbangan alam dengan menyediakan oksigen, menyerap polusi dan karbon dioksida, serta menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk untuk meredam efek pulau bahang perkotaan. Lebih dari itu, RTH berfungsi sebagai daerah resapan air alami yang sangat krusial untuk mencegah banjir dan menjaga kelestarian air tanah. Pada aspek sosial, RTH menjelma menjadi ruang hidup bersama yang vital dan sebagai tempat masyarakat dari berbagai kalangan berinteraksi, berolahraga, berekreasi, dan menemukan ketenangan, sehingga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas kesehatan mental warga kota.

Dari perspektif ekonomi, kehadiran RTH justru menjadi pengungkit nilai ekonomi yang cerdas. Kawasan dengan RTH yang tertata baik cenderung mengalami peningkatan nilai properti, menjadi daya tarik pariwisata, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai penanda identitas kota yang berkelanjutan serta berperan sebagai ruang evakuasi dan perlindungan saat terjadi bencana. Pada akhirnya, RTH merupakan infrastruktur esensial yang menjamin keberlanjutan ekologi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan sebuah kota untuk masa depan yang lebih layak huni dan berketahanan. Pengelolaan RTH di Kawasan perencanaan secara umum diuraikan sebagai berikut:

1. Subzona Taman Kota (RTH-2)

   Taman kota merupakan salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dirancang, dibangun, dan dikelola secara sengaja di wilayah perkotaan. Dalam perencanaan ruang di Indonesia, kehadiran taman kota juga diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan proporsi RTH publik pada suatu kota minimal 20% dari total luas wilayahnya. Taman kota adalah komponen kunci dalam memenuhi target tersebut.

   Secara ekologis, taman kota bertindak sebagai paru-paru yang menghirup polusi dan menghembuskan udara bersih, sekaligus menjadi jantung yang mengatur sirkulasi air dengan menyediakan daerah resapan untuk mencegah banjir dan menjaga cadangan air tanah. Kehijauannya menciptakan oasis penyejuk yang meredam efek

pulau bahang perkotaan, sementara pepohonannya menjadi sanctuary bagi keanekaragaman hayati yang tersisa di tengah beton.

Lebih dari itu, taman kota berperan sebagai ruang hidup bersama yang menjadi perekat sosial masyarakat dimana berbagai lapisan warga bertemu, berinteraksi, berolahraga, dan menemukan ketenangan, sehingga memperkuat kohesi komunitas dan meningkatkan kesehatan mental. Pada aspek ekonomi, kehadiran taman yang tertata justru menjadi katalis peningkatan nilai properti, mendorong usaha lokal, dan menarik minat wisatawan. Sebagai penanda identitas kota, taman yang ikonik tidak hanya memperindah wajah urban, tetapi juga membangun kebanggaan kolektif. Pada akhirnya, taman kota bukanlah sebuah kemewahan, melainkan infrastruktur publik esensial yang menjamin keberlanjutan ekologis, kesejahteraan sosial, dan ketahanan sebuah kawasan perkotaan untuk masa depan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

a. Kriteria Performa
   1) Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
   2) Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
   3) Tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota;
   4) Tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana;
   5) Tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota; dan
   6) Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.

b. Kriteria Perencanaan
   1) Taman dapat berbentuk RTH;
   2) Luas taman minimal 0,3 m2 per penduduk, dengan luas minimal 144.000 m2;
   3) Dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80% - 90% dengan fasilitas yang terbuka untuk umum;
   4) Jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, subzona Taman Kota di kawasan perencanaan ditetapkan seluas 2.89 hektar terdapat di SWP I.A dan SWP I.C. Adapun rinciannya sebagaimana pada table berikut:

Tabel 5.7 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Taman Kota

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	0.90
I.C	I.C.3	1.99
Total		**2.89**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

2. Subzona Taman Kecamatan (RTH-3)

   Taman Kecamatan adalah salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang dirancang untuk melayani kebutuhan rekreasi, sosial, dan ekologis masyarakat dalam skala wilayah kecamatan. Berbeda dengan taman lingkungan (yang lebih kecil, skala RW/kelurahan) atau taman kota (yang lebih besar, skala kota), taman kecamatan menempati posisi menengah dalam hierarki pelayanan RTH.

   Dalam peraturan teknis, seperti Permen PUPR No. 01/PRT/M/2021 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, taman kecamatan diidentifikasi berdasarkan skala pelayanan, luas, dan jarak jangkauannya yang khusus melayani beberapa kelurahan dalam satu wilayah kecamatan. Keberadaan taman kecamatan memiliki multi-fungsi yang strategis dalam struktur ruang kota: fungsi pelayanan sosial dan rekreasi (social engine), fungsi ekologis dan lingkungan (green infrastructure), fungsi struktural dan penataan ruang (structural element), dan fungsi keselamatan (safety).

   Sebagai acuan teknis, Permen PUPR 01/2021 mengatur beberapa kriteria untuk taman kecamatan, yaitu:

   - Memiliki luas yang signifikan, lebih besar dari taman lingkungan (> 0.25 Ha) dan lebih kecil dari taman kota (< 2 Ha). Luas spesifik dapat diatur lebih detail dalam Perda RDTR setempat.
   - Dapat diakses oleh penduduk dalam radius jarak tempuh tertentu (misalnya, 10-15 menit dengan bersepeda) yang mencakup beberapa kelurahan.
   - Dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap daripada taman lingkungan, seperti area bermain, lapangan olahraga non-formal, area pameran temporer, toilet umum, dan tempat duduk yang memadai.

   Taman kecamatan yang direncanakan dalam kawasan perencanaan adalah seluas 0.74 hektar yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

3. Subzona Taman Kelurahan (RTH-4)

   Sub Zona taman kelurahan adalah ruang terbuka hijau (RTH) publik yang berlokasi di tingkat kelurahan, yang diperuntukkan bagi warga masyarakat di lingkungan kelurahan tersebut dan sekitarnya untuk melakukan berbagai aktivitas sosial, rekreasional, dan ekologis.

Taman kelurahan memainkan peran yang sangat strategis dan multi-dimensi dalam struktur sebuah kota, terutama sebagai:

- penyangga kualitas lingkungan perkotaan: berperan sebagai "paru-paru" di tingkat komunitas terkecil, membantu menyerap polutan dan menyediakan oksigen.
- perekat sosial masyarakat urban: menjadi tempat bertemu dan berinteraksinya warga dari berbagai latar belakang, umur, dan profesi, yang pada era modern sering terkikis oleh individualisme.
- peredam dampak negatif perkotaan: berperan sebagai area resapan air untuk mencegah banjir dan menurunkan suhu mikro (heat island effect) di kawasan padat.
- pendorong kesehatan komunitas: memiliki peran langsung dalam mendorong gaya hidup sehat dengan menyediakan ruang untuk berolahraga dan melepas stres.

Kriteria perencanaan Taman Kelurahan dalam menciptakan taman yang baik, yaitu:

- Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;
- Luas taman minimal 0,3 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 9.000 m2;
- Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
- Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Sedangkan kriteria performa untuk menilai seberapa baik sebuah Taman Kelurahan telah berfungsi, yaitu:

- Tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian;
- Tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- Tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan;
- Tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana;
- Tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.

Taman Kelurahan yang direncanakan dalam kawasan perencanaan, yaitu seluas 1.94 hektar di SWP I.B dan SWP I.E. Adapun rinciannya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Taman Kelurahan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.B	I.B.2	0.91
I.E	I.E.2	1.02
Total		**1.93**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

4. Subzona Pemakaman (RTH-7)

Sub Zona Pemakaman merupakan bagian dari penataan ruang kota yang dialokasikan sebagai area penghijauan dengan fungsi utama untuk penguburan jenazah. Lebih dari sekadar tempat peristirahatan terakhir, kawasan ini dirancang untuk memberikan beragam manfaat ekologis dan sosial. Ia berperan sebagai daerah resapan air alami, mendukung tumbuhnya aneka vegetasi, menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk, serta menjadi habitat bagi berbagai satwa seperti burung. Di sisi sosial, area ini juga dapat berfungsi sebagai ruang hening untuk beristirahat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Agar dapat menjalankan peran multifungsinya, sebuah kawasan pemakaman harus memenuhi kriteria kinerja sebagai berikut:

- Menyediakan ruang yang memadai dan layak untuk kegiatan pemakaman umum.
- Memiliki desain yang mampu mengendalikan aliran air hujan (air larian) dan meningkatkan serapan air ke dalam tanah.
- Keberadaannya harus berkontribusi positif dalam menciptakan iklim mikro yang nyaman serta membantu menyaring dan mengurangi polutan udara di sekitarnya.
- Menyediakan ruang yang mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna.

Untuk mencapai performa yang diharapkan, perencanaan teknis kawasan pemakaman perlu mengacu pada sejumlah kriteria berikut:

- Setiap makam direncanakan dengan ukuran lahan 1 meter x 2 meter. Antar makam harus disediakan jarak minimal 0,5 meter untuk menjamin akses dan sirkulasi udara.
- Dilarang melakukan penembokan atau perkerasan pada permukaan makam. Hal ini dimaksudkan agar tanah tetap memiliki porositas untuk meresapkan air dan mendukung kehidupan organisme tanah.
- Kawasan pemakaman sebaiknya dibagi menjadi beberapa blok yang lebih kecil. Luas dan jumlah setiap blok dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan setempat untuk memudahkan pengelolaan.

- Setiap blok dipisahkan oleh jalur pejalan kaki (pedestrian) dengan lebar ideal 150 hingga 200 sentimeter. Untuk meningkatkan kenyamanan dan nilai ekologis, di salah satu sisi jalur ini sebaiknya ditanami deretan pohon pelindung.
- Batas terluar area pemakaman sebaiknya menggunakan pagar hidup (pagar tanaman) atau kombinasi antara pagar buatan dengan tanaman. Alternatif lain adalah menggunakan barisan pohon pelindung sebagai penanda batas yang alami.
- Secara keseluruhan, komposisi ruang hijau (termasuk makam tanpa perkerasan) harus mendominasi kawasan ini, yaitu minimal mencakup 70% dari total luas area pemakaman. Ini memastikan fungsi ekologisnya tetap terjaga.

Sub zona pemakaman di Kawasan perencanaan memiliki luas total sebesar 1,57 Ha yang terdapat di SWP I.B dan SWP I.E. Untuk lebih jelasnya dapat dillihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.9 Rencana Sebaran dan Luasan Subzona Pemakaman

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.B	I.B.1	0.50
I.B	I.B.2	0.50
I.E	I.E.1	0.57
Total		**1.57**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5. Subzona Jalur Hijau (RTH-8)

Subzona Jalur Hijau adalah bagian dari rencana tata ruang wilayah yang secara khusus mengalokasikan suatu area sebagai koridor atau jalur yang didominasi oleh vegetasi, dengan fungsi utama untuk mendukung keseimbangan ekosistem, mengendalikan dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ciri khas subzona jalur hijau, yaitu:

- berbentuk memanjang (linear) dan terhubung dengan ruang hijau lainnya.
- ditetapkan secara regulasi melalui peraturan zonasi atau rencana detail tata ruang (RDTR).
- memiliki ketentuan ketat terkait pemanfaatan lahan, dimana pembangunan fisik sangat dibatasi atau diarahkan untuk kepentingan hijauan.

Subzona Jalur Hijau memiliki peranan dalam kawasan perkotaan, sebagai:

- Vegetasi pada jalur hijau menyerap CO_2, debu, dan polutan udara lainnya, sekaligus menghasilkan oksigen.
- Mengurangi efek urban heat island melalui naungan dan proses evapotranspirasi.

- Meningkatkan infiltrasi air hujan dan mengurangi aliran permukaan (runoff) yang memicu banjir.
- Menghubungkan habitat alami, memungkinkan pergerakan satwa (seperti burung, serangga penyerbuk) dan menjaga keanekaragaman hayati.

Subzona jalur hijau dalam kawasan perencanaan adalah seluas 1.78 hektar yang terdapat di SWP I.C dan SWP I.D. Adapun rinciannya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.10 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Jalur Hijau

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.C	I.C.1	0.20
I.C	I.C.4	0.36
I.D	I.D.2	0.64
I.D	I.D.3	0.59
Total		**1.78**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2 RENCANA POLA RUANG BUDI DAYA

Zona Budidaya adalah bagian dari wilayah yang dialokasikan dalam rencana tata ruang untuk dimanfaatkan sebagai kawasan produktif, dimana aktivitas manusia yang bersifat ekonomi dilakukan secara intensif. Kawasan ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, permukiman, perdagangan, jasa, pertanian, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan nilai ekonomi wilayah.

Dalam konteks penataan ruang (dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), zona budidaya memegang peran dan fungsi sebagai berikut:

- Sebagai pusat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa.
- Mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
- Mendukung pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan.
- Mengoptimalkan potensi lahan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, atau wisata terkelola.
- Menciptakan lapangan kerja melalui industri, jasa, dan perdagangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, zona budidaya di kawasan perencanaan terdiri atas:

- Zona Badan Jalan;
- Zona Pertanian;
- Zona Perikanan;
- Zona Pembangkitan Tenaga Listrik;

- Zona Perumahan;
- Zona Sarana Pelayanan Umum;
- Zona Perdagangan dan Jasa;
- Zona Perkantoran;
- Zona Peruntukan Lainnya;
- Zona Pengelolaan Persampahan;
- Zona Transportasi; dan
- Zona Pertahanan dan Keamanan.

5.3.2.1 ZONA BADAN JALAN (BJ)

Zona Badan Jalan adalah sebuah sistem terintegrasi yang dirancang bukan hanya untuk mengalirkan kendaraan, tetapi juga untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi semua pengguna jalan, termasuk pengemudi kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki. Setiap komponen di dalamnya memiliki peran vital yang saling melengkapi. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2020 tentang Basis Data, penggambaran badan jalan dalam peta tidak selalu mutlak digambarkan sebagai poligon yang mempengaruhi luasan. Terdapat standar teknis yang menjadi acuan, terutama yang berkaitan dengan lebar fisik jalan tersebut. Prinsip utamanya adalah bahwa suatu badan jalan akan digambarkan sebagai sebuah poligon atau bidang areal hanya jika lebarnya mencapai atau melebihi 1 (satu) meter. Ketika digambarkan sebagai poligon, keberadaan badan jalan tersebut secara signifikan mempengaruhi perhitungan luasan pola ruang.

Zona badan jalan yang terdapat dalam kawasan perencanaan yaitu seluas 73.81 hektar yang terdapat di seluruh SWP. Adapun rincian zoba badan jalan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Rencana Sebaran dan Luas Zona Badan Jalan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	3.83
	I.A.2	4.29
	I.A.3	2.62
	I.A.4	2.97
I.B	I.B.1	6.65
	I.B.2	5.66
	I.B.3	2.75
I.C	I.C.1	3.11
	I.C.2	3.26
	I.C.3	9.43
	I.C.4	2.63
I.D	I.D.1	4.79
	I.D.2	5.92
	I.D.3	2.80
I.E	I.E.1	6.93
	I.E.2	6.18
Total		**73.81**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2.2 ZONA PERTANIAN (P)

Zona pertanian merupakan ruang peruntukan pertanian yang dikembangkan untuk mewadahi berbagai aktivitas budidaya tanaman tertentu, pemberian pakan, serta pemeliharaan dan pengandangan hewan ternak, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial.

Tujuan pengembangannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditas seperti bahan pangan, palawija, tanaman perkebunan, serta produk peternakan. Selain fungsi produksi, kawasan ini juga berperan sebagai area resapan air hujan yang penting bagi lingkungan sekitarnya dan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Dari segi kriteria dan kinerja, kawasan ini diharapkan dapat secara konsisten menghasilkan beragam produk pertanian dan peternakan. Performanya juga diukur berdasarkan kemampuannya menjadi daerah resapan air dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam perencanaan ruang, kawasan pertanian harus memenuhi kriteria teknis kesesuaian lahan, baik untuk pertanian lahan basah (beririgasi dan non-beririgasi) maupun lahan kering, untuk tanaman pangan atau palawija. Penggunaan ruangnya harus memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial. Terdapat perlindungan khusus dimana lahan basah beririgasi teknis tidak boleh dialihfungsikan. Perencanaannya harus selaras dengan ketentuan tentang perkebunan, peternakan, dan perikanan, memastikan bahwa operasionalnya tidak menimbulkan gangguan limbah bagi permukiman penduduk sekitarnya. Pada kawasan berpenduduk jarang, peruntukan ini harus mematuhi ketentuan utama mengenai penggunaan tanah dan air untuk usaha peternakan serta menjaga keseimbangan lahan penggembalaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Subzona Tanaman Pangan (P-1)

   Subzona Tanaman Pangan merupakan suatu wilayan yang secara khusus dialokasikan dalam perencanaan tata ruang untuk budidaya komoditas pangan utama terutama padi. Penetapan subzona ini didasarkan pada pertimbangan teknis yang komprehensif, terutama kesesuaian lahan dari aspek jenis tanah, topografi landai, dan ketersediaan sumber air yang memadai untuk mendukung pertanian beririgasi maupun tadah hujan. Selain faktor biofisik, kriteria penetapannya juga mencakup produktivitas lahan, kelayakan ekonomi, keberadaan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan akses transportasi serta kondisi eksisting di lapangan. Melalui penetapan subzona ini, tujuan jangka panjangnya adalah menjamin ketahanan pangan nasional, melestarikan lahan produktif, serta meningkatkan efisiensi usaha tani melalui pengelolaan yang terencana dan terintegrasi. Subzone tanaman pangan yang ditetapkan dalam kawasan perencanaan yaitu seluas 699.73 hektar yang terletak di

seluruh SWP. Adapun rincian subzona tanaman pangan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.12 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Tanaman Pangan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.3	4.38
	I.A.4	13.83
I.B	I.B.1	110.55
	I.B.2	12.59
	I.B.3	179.94
I.C	I.C.3	21.59
	I.C.4	150.32
I.D	I.D.1	27.14
	I.D.2	47.03
	I.D.3	70.01
I.E	I.E.1	34.64
	I.E.2	27.72
Total		**699.73**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

2. Subzona Perkebunan (P-3)

Subzona perkebunan mengacu pada kawasan yang ditetapkan untuk pengembangan perkebunan skala kecil yang dikelola secara perorangan atau oleh kelompok petani. Dalam konteks tata ruang, kawasan ini dialokasikan untuk budidaya komoditas perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat setempat. Penetapannya mempertimbangkan kesesuaian agronomis lahan seperti jenis tanah, iklim, dan ketersediaan air serta kondisi eksisting di lapangan. Aspek sosial-ekonomi menjadi sangat krusial, termasuk kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap tenaga kerja lokal dan mendukung mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, subzona perkebunan tidak hanya berperan dalam mendukung ekonomi lokal, tetapi juga dalam melestarikan fungsi lingkungan melalui praktik budidaya yang berkelanjutan. Subzona Perkebunan yang ditetapkan dalam kawasan perencanaan yaitu seluas 8.08 hektar yang terdapat di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E. Adapun rincian luasan pada masing-masing SWP sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.13 Renana Sebaran dan Luas Subzona Perkebunan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.C	I.C.2	2.71
	I.C.3	1.10
I.D	I.D.2	0.86
I.E	I.E.2	3.41
Total		**8.08**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

3. Subzona Peternakan (P-4)

Subzona peternakan merupakan wilayah yang dialokasikan dalam perencanaan tata ruang untuk kegiatan usaha peternakan, baik skala kecil maupun menengah yang dikelola oleh perorangan, kelompok petani, atau koperasi. Kawasan ini ditujukan untuk pemeliharaan ternak terutama unggas dengan orientasi ekonomi kerakyatan dan keberlanjutan lingkungan. Penetapan subzona ini mempertimbangkan kondisi eksisting bangunan peternakan dan kriteria teknis seperti kondisi lahan yang sesuai untuk pembangunan kandang, ketersediaan sumber air bersih, serta jarak yang aman dari permukiman penduduk untuk mencegah dampak polusi bau dan limbah. Aspek social ekonomi menjadi landasan penting, termasuk potensi penyerapan tenaga kerja lokal, dukungan terhadap mata pencaharian masyarakat, dan akses ke pasar serta rantai pasok pakan ternak. Dengan pendekatan terpadu, subzona ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan produksi pangan dari ternak tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan limbah yang tepat dan integrasi dengan sistem pertanian lokal.

Alokasi ruang untuk subzona peternakan di kawaan perencanaan yaitu seluas 11.20 hektar yang terdapat di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E dengan rincian luasan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.14 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Peternakan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.C	I.C.1	3.34
	I.C.2	1.08
	I.C.3	0.96
I.D	I.D.1	2.40
	I.D.2	0.50
	I.D.3	0.85
I.E	I.E.1	0.82
	I.E.2	1.24
Total		**11.20**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2.3 ZONA PERIKANAN (IK)

Zona perikanan berupa Subzona Perikanan Budidaya (IK-2) merupakan kawasan yang dialokasikan dalam perencanaan tata ruang untuk kegiatan budidaya perikanan baik di darat maupun di laut. Namun demikian, oleh karena kawasan perencanaan tidak memiliki wilayah laut, maka pengembangan kawasan perikanan budidaya ini difokuskan pada perikanan budidaya di darat. Tujuan pengembangan ini adalah untuk pengembangan usaha perikanan yang dikelola oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi dengan orientasi produktivitas berkelanjutan. Penetapan subzona ini disamping mempertimbangkan kondisi eksisting, juga mempertimbangkan kriteria teknis

seperti kualitas air dan kerentanan terhadap polusi. Aspek ekologis menjadi prioritas, dengan menjaga keseimbangan ekosistem melalui pembatasan kapasitas budidaya dan pengelolaan limbah yang ketat. Dari perspektif sosio-ekonomi, subzona ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan nasional melalui produksi protein hewani yang berkualitas. Dukungan infrastruktur seperti jalan akses, listrik, dan sumber daya alam menjadi bagian integral dalam pengembangannya. Dengan pendekatan terpadu, Subzona Perikanan Budidaya tidak hanya berperan sebagai penghasil komoditas perikanan tetapi juga sebagai pelestari lingkungan perairan melalui praktik budidaya yang bertanggung jawab. Subzona perikanan budidaya yang direncanakan di Kawasan perencanaan yaitu seluas 2,61 hektar yang terletak di SWP I.C pada Blok I.C.3.

5.3.2.4 ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (PTL)

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik merupakan kawasan yang secara khusus dialokasikan dalam perencanaan tata ruang untuk pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan infrastruktur penghasil energi listrik. Kawasan ini mencakup berbagai jenis pembangkit, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Tenaga Air (PLTA), Tenaga Panas Bumi (PLTP), Tenaga Surya (PLTS), Tenaga Bayu (PLTB), maupun jenis lainnya yang mendukung ketahanan energi nasional.

Penetapan zona ini mempertimbangkan kriteria teknis seperti ketersediaan sumber energi primer (batubara, air, panas bumi, matahari, angin), aksesibilitas jaringan transmisi, serta kesesuaian geografis dan geologis yang memadai. Aspek lingkungan menjadi pertimbangan utama, termasuk dampak terhadap ekosistem sekitar, pengelolaan emisi, dan limbah, serta upaya mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan gangguan terhadap masyarakat dan alam. Dari perspektif sosio-ekonomi, Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dirancang untuk mendukung menyediakan energi yang terjangkau dan andal, serta menciptakan lapangan kerja baik selama fase konstruksi maupun operasional. Dukungan infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan, sistem pendingin, dan saluran transmisi juga menjadi komponen kunci dalam perencanaannya. Dengan pendekatan terintegrasi, Zona Pembangkitan Tenaga Listrik tidak hanya berperan sebagai penopang kebutuhan energi tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Zona pembangkitan tenaga Listrik yang direncanakan di kawasan perencanaan adalah merupakan Gardu Induk 150 Kv Sidrap dengan luas 3,58 Hektar yang terletak di SWP I.D pada Blok I.D.2

5.3.2.5 ZONA PERUMAHAN (R)

Zona Perumahan merupakan kawasan yang ditetapkan secara khusus dalam rencana tata ruang untuk pembangunan lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kawasan ini

diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat dengan berorientasi pada keterjangkauan, kelayakan sosial, dan keseimbangan lingkungan. Penetapan zona perumahan harus memenuhi kriteria teknis seperti kesesuaian lahan (bebas dari bahaya alam, stabil secara geoteknik), keterhubungan dengan infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi, drainase), serta aksesibilitas terhadap fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan transportasi).

Dari perspektif sosio-ekonomi, zona perumahan dirancang untuk mendukung terciptanya komunitas yang inklusif, mengurangi kesenjangan permukiman formal dan informal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan hunian yang teratur dan layak. Pengembangannya juga harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memastikan integrasi dengan kawasan sekitarnya dan menghindari urban sprawl. Dengan demikian, Zona Perumahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai elemen penopang tata ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Luas peruntukan lahan untuk zona perumahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan Pangkajene adalah seluas 946,18 Ha. Zona perumahan yang diarahkan untuk dikembangkan adalah perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah.

1. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

   Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi merupakan bagian dari zona perumahan yang secara khusus dialokasikan untuk lingkungan hunian dengan jumlah unit per satuan lahan yang tinggi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri PUPR No. 06/PRT/M/2021 tentang Penyediaan Kawasan Permukiman melalui Penataan Bangunan dan Lingkungan. Penetapan subzona ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan terbatas di kawasan perkotaan, menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah-menengah, dan mendukung efisiensi infrastruktur perkotaan.

   Kriteria teknis dari subzona ini yaitu:

   - Kepadatan bangunan minimal 100 unit per hektar dengan konfigurasi hunian vertikal (rusunawa, rusunami, apartemen).
   - Ketersediaan infrastruktur dasar terpadu: sistem air bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, dan akses transportasi publik.
   - Jarak maksimum 500 meter ke fasilitas publik (halte transit, puskesmas, sekolah, dan area komersial)

   Rencana pengembangan perumahan kepadatan tinggi di kawasan perkotaan Pangkajene adalah merupakan bangunan eksisting Rusunawa dengan luas 0,85 hektar yang terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.

2. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Subzona Perumahan Kepadatan Sedang merupakan kawasan hunian yang ditetapkan dengan intensitas pemanfaatan lahan yang moderat, sebagai penyeimbang antara optimasi lahan dan kualitas lingkungan hidup. Pengaturannya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri PUPR No. 06/PRT/M/2021 tentang Penyediaan Kawasan Permukiman.

Karakteristik utama subzona ini meliputi:

- Kepadatan bangunan 40-80 unit per hektar dengan dominasi rumah susun rendah (3-5 lantai), rumah townhouse, atau rumah kopel.
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1,2-2,0 dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 50-60% sesuai ketentuan RDTR.
- Jarak maksimum 300 meter ke fasilitas pelayanan dasar (taman lingkungan, puskesmas, sekolah dasar, dan pusat perbelanjaan ringan).

Subzona ini dirancang untuk mendukung keterjangkauan hunian melalui skema KPR bersubsidi dan insentif pajak bagi pengembang, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui sistem biopori dan sumur resapan. Dengan demikian, Subzona Perumahan Kepadatan Sedang menjadi pilihan strategis untuk mengatasi urban sprawl tanpa mengorbankan kualitas hidup masyarakat.

Rencana pengembangan subzona perumahan kepadatan sedang di kawasan perencanaan dialokasikan lahan seluas 302,37 hektar yang tersebar di seluruh SWP. Adapun rincian rencana pengembangan perumahan kepadatan sedang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perumahan Kepadatan Sedang

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	20.30
	I.A.2	21.08
	I.A.3	11.27
	I.A.4	7.86
I.B	I.B.1	28.13
	I.B.2	35.26
	I.B.3	1.59
I.C	I.C.1	1.60
	I.C.2	24.46
	I.C.3	64.69
	I.C.4	4.35
I.D	I.D.1	27.78
	I.D.2	18.74
	I.D.3	3.99
I.E	I.E.1	24.13
	I.E.2	10.23
Total		**305.44**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

3. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Subzona Perumahan Kepadatan Rendah merupakan kawasan hunian yang ditetapkan dengan karakteristik intensitas pemanfaatan lahan terendah untuk menjamin kualitas lingkungan hidup yang optimal. Pengaturannya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri PUPR No. 06/PRT/M/2021.

Karakteristik utama zona perumahan kepadatan rendah ini, yaitu:

- Kepadatan bangunan 6-40 unit per hektar dengan dominasi rumah tunggal (single-family houses) pada lahan berukuran besar
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,6 dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 40-50%
- Jarak antar bangunan minimum 3 meter untuk menjamin sirkulasi udara dan privasi.

Subzona perumahan kepadatan rendah yang direncanakan di kawasan perencanaan yaitu seluas 639,89 hektar yang tersebar di seluruh SWP. Adapun rincian rencana pengembangan perumahan kepadatan rendah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.16 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perumahan Kepadatan Rendah

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.2	0.08
	I.A.3	14.62
	I.A.4	14.03
I.B	I.B.1	2.47
	I.B.2	13.50
I.C	I.C.1	109.63
	I.C.2	100.90
	I.C.3	41.57
	I.C.4	31.79
I.D	I.D.1	63.73
	I.D.2	39.22
	I.D.3	106.22
I.E	I.E.1	54.02
	I.E.2	48.10
Total		**639,89**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2.6 ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (PSU)

Zona Pelayanan Umum merupakan kawasan yang ditetapkan untuk mewadahi fasilitas dan aktivitas pelayanan publik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Zona Pelayanan Umum ini berperan sebagai tulang punggung sistem perkotaan yang mendukung efisiensi pelayanan publik, mengurangi mobilitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengembangannya wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas layanan dan pertumbuhan penduduk sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengaturan zona ini mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang untuk Pelayanan Umum. Karakteristik utama dari zona ini yaitu :

- Berfungsi sebagai pusat layanan administratif, sosial, dan ekonomi skala lokal maupun regional
- Memiliki aksesibilitas tinggi dengan jaringan transportasi multimodal
- Mengutamakan prinsip keterpaduan layanan (one-stop service) dan inklusivitas.

Rencana pengembangan sarana pelayanan umum di kawasan perencanaan ditetapkan seluas 42.64 hektar yang dibagi berdasarkan skala pelayanannya, yaitu subzona SPU skala Kota, subzona SPU skala Kecamatan, subzona SPU skala Kelurahan, dan subzona SPU skala RW.

1. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

   Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) merupakan bagian dari Zona Pelayanan Umum yang berfungsi sebagai pusat layanan publik berskala kota dengan cakupan pelayanan mencakup seluruh wilayah administratif kota. Subzona SPU-1 berperan sebagai primary urban core yang menjadi tulang punggung sistem pelayanan perkotaan. Pengembangannya wajib mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keterpaduan dengan rencana transportasi makro sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021. Setiap pembangunan harus melalui analisis dampak lalu lintas dan kajian lingkungan strategis untuk menjamin keberlanjutan pelayanan.

   Karakteristik utama dari subzona ini, yaitu:

   - Melayani kebutuhan masyarakat skala kota (minimal 100.000 jiwa)
   - Terletak pada simpang transportasi utama dengan akses mudah dari berbagai wilayah
   - Kepadatan pengembangan: KLB 2.5-4.0 dengan intensitas pemanfaatan ruang tinggi

   Subzona sarana pelayanan umum skala kota yang direncanakan di kawasan perencanaan yaitu seluas 13,24 hektar yang terdapat di SWP I.A, SWP I.C dan SWP I.E. Adapun rincian rencana pengembangan sarana pelayanan umum skala kota diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.17 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	1.09
	I.A.2	2.08
	I.A.3	1.59

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.C	I.C.3	8.46
I.E	I.E.1	0.01
Total		**13.24**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

2. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) merupakan bagian dari Zona Pelayanan Umum yang berfungsi sebagai pusat layanan publik berskala kecamatan dengan cakupan pelayanan meliputi seluruh wilayah administratif kecamatan. Penetapan subzona ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang untuk Pelayanan Umum. Subzona SPU-2 berperan sebagai secondary urban core yang menjadi tulang punggung sistem pelayanan kecamatan. Pengembangannya wajib mempertimbangkan keterpaduan dengan rencana induk transportasi dan kesesuaian dengan karakteristik lokal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik. Setiap pembangunan harus melalui analisis kesesuaian lahan dan kajian dampak lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan.

Karakteristik utama dari subzona ini yaitu:

- Melayani kebutuhan masyarakat skala kecamatan (10.000-50.000 jiwa)
- Terletak pada simpul transportasi kolektor dengan jangkauan pelayanan 3-5 km
- Kepadatan pengembangan: KLB 1,5-2,5 dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah

Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan yang direncanakan di kawasan perencanaan yaitu seluas 8,30 hektar yang tersebar di seluruh SWP. Adapun rincian rencana pengembangan sarana pelayanan umum skala kecamatan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	0.81
	I.A.4	0.19
I.B	I.B.2	1.60
I.C	I.C.3	2.79
I.D	I.D.2	0.45
	I.D.3	1.72
I.E	I.E.2	0.74
Total		**8.30**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

3. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) merupakan bagian dari Zona Pelayanan Umum yang berfungsi sebagai pusat layanan publik berskala kelurahan/desa dengan cakupan pelayanan terdekat bagi masyarakat. Subzona SPU-3 berperan sebagai primary service point yang menjadi ujung tombak pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Pengembangannya wajib mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Karakteristik utama dari subzona ini yaitu:

- Melayani kebutuhan masyarakat skala kelurahan/desa (2.500-10.000 jiwa)
- Jangkauan pelayanan dengan radius 1-2 km dengan waktu tempuh maksimal 15 menit berjalan kaki
- Kepadatan pengembangan: KLB 0,8-1,5 dengan intensitas pemanfaatan ruang rendah

Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan yang direncanakan di kawasan perencanaan yaitu seluas 10,45 hektar yang tersebar di seluruh SWP. Adapun rincian rencana pengembangan sarana pelayanan umum skala kelurahan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	1.53
	I.A.2	1.07
	I.A.3	0.58
	I.A.4	0.39
I.B	I.B.1	0.57
	I.B.2	0.44
I.C	I.C.2	0.19
	I.C.3	4.37
I.D	I.D.1	0.15
	I.D.2	0.08
	I.D.3	0.10
I.E	I.E.1	0.39
	I.E.2	0.59
Total		**10.45**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

4. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)

Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) merupakan tingkat terendah dalam hierarki pelayanan publik yang berfungsi sebagai pusat layanan berbasis komunitas untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat pada tingkat Rukun Warga (RW). Subzona

SPU-4 berperan sebagai community hub yang menjadi ujung tombak pelayanan publik berbasis komunitas.

Penetapan subzona ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman, dengan karakteristik utama, yaitu:

- Melayani 1-3 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk 250-1.000 jiwa
- Radius maksimal 500 meter dengan waktu tempuh 5-10 menit berjalan kaki
- Skala bangunan: Bangunan sederhana dengan luas lahan 100-300 m²

Subzona sarana pelayanan umum skala RW yang direncanakan di kawasan perencanaan yaitu seluas 10,65 hektar yang tersebar di seluruh SWP. Adapun rincian rencana pengembangan sarana pelayanan umum skala RW diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	0.72
	I.A.2	0.43
	I.A.3	0.29
	I.A.4	0.25
I.B	I.B.1	2.31
	I.B.2	2.81
I.C	I.C.3	1.65
I.D	I.D.1	0.06
	I.D.2	0.41
I.E	I.E.1	0.60
	I.E.2	0.72
Total		**10.65**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2.7 ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)

Zona Perdagangan dan Jasa merupakan bagian integral dari kawasan budi daya yang diarahkan untuk menampung beragam aktivitas komersial, meliputi pusat perniagaan, perkantoran, usaha jasa, hiburan, rekreasi, serta fasilitas pendukung umum dan sosial. Zona ini berperan sebagai penggerak utama perekonomian kawasan melalui konsentrasi kegiatan usaha yang terencana dan terpadu.

Tujuan penetapan zona ini meliputi:

- Menyediakan ruang kerja dan usaha bagi masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi seperti perkantoran, pertokoan, penyedia jasa, dan fasilitas rekreasi.

- Menyiapkan lahan yang memadai bagi penempatan prasarana dan sarana pendukung guna menjalankan serta mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
- Memberikan ruang bagi sarana umum yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penetapan zona perdagangan dan jasa ini dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

- Aksesibilitas: Kemudahan menjangkau kawasan permukiman dan non-komersial.
- Reputasi kawasan : Citra dan daya tarik lingkungan bagi investasi dan pengembangan.
- Kondisi fisik lahan : Kelayakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan.
- Perubahan sosial ekonomi : Tren masyarakat yang memengaruhi pola konsumsi dan perilaku ekonomi.

Kriteria Lahan untuk Zona Perdagangan dan Jasa di Kawasan Perkotaan Pangkajene:

- Kemiringan lahan antara 0–8% dengan memperhatikan sistem drainase yang memadai.
- Memiliki tingkat aksesibilitas tinggi serta menjadi simpul pergerakan masyarakat dari berbagai arah.
- Didukung kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai.

Rencana pengembangan zona perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Pangkajene yaitu seluas: 169.31 hektar

yang dikembangkan dalam tiga skala pelayanan, yaitu subzona perdagangan dan jasa Skala Kota, subzona perdagangan dan jasa Skala WP, dan subzona perdagangan dan jasa Skala SWP.

1. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

   Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) merupakan pusat kegiatan ekonomi primer yang melayani kebutuhan seluruh wilayah kota dan sekitarnya. Sebagai inti dari sistem perdagangan regional, subzona ini ditandai dengan intensitas perkembangan tertinggi dan variasi kegiatan ekonomi yang paling kompleks.

   Karakteristik utama dari subzone ini, yaitu:

   - Melayani populasi lebih dari 100.000 jiwa
   - Berfungsi sebagai pusat perdagangan utama (central business district)
   - Terletak pada simpul transportasi regional dengan akses multimodal
   - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 4.0-6.0

Kriteria Perencanaan

- Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang dan rendah, dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi
- Lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal
- Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional dan kota
- Jalan akses minimum adalah jalan kolektor
- Tidak berbatasan langsung dengan rumah penduduk

Subzona perdagangan dan jasa skala kota yang direncanakan di Kawasan perkotaan Pangkajene yaitu seluas 11.14 hektar terdapat di SWP I.A dan SWP I.B. Adapun rincian rencana pengembangan subzone perdagangan dan jasa skala Kota diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.21 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	4.07
	I.A.4	3.06
I.B	I.B.1	4.00
Total		**11.14**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

2. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) merupakan pusat kegiatan ekonomi sekunder yang melayani kebutuhan satu Wilayah Perencanaan (WP) dalam administrasi kota. Sebagai penunjang kegiatan ekonomi skala menengah, subzona ini berfungsi menghubungkan pelayanan skala kota dengan skala lingkungan.

Karakteristik utama subzona perdagangan dan jasa skala WP :

- Melayani 20.000-50.000 jiwa dalam satu wilayah perencanaan
- Berfungsi sebagai secondary commercial center
- Terletak pada persimpangan transportasi kolektor
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 2.5-4.0

Kriteria Perencanaan:

- Lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;
- Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal;
- Jalan akses minimum adalah jalan kolektor;
- Sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

Subzona perdagangan dan jasa skala WP yang direncanakan di Kawasan perkotaan Pangkajene yaitu seluas 99.78 hektar tersebar di

seluruh SWP. Adapun rincian rencana pengembangan subzona perdagangan dan jasa skala WP diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.22 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	3.01
	I.A.2	2.00
	I.A.3	0.91
	I.A.4	5.05
I.B	I.B.1	18.74
	I.B.2	12.33
	I.B.3	10.96
I.C	I.C.2	3.48
	I.C.3	6.27
I.D	I.D.1	11.33
	I.D.2	3.93
I.E	I.E.1	12.99
	I.E.2	8.78
Total		**99.78**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

3. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) merupakan pusat kegiatan ekonomi tersier yang melayani kebutuhan harian masyarakat dalam satu Sub Wilayah Perencanaan (SWP) atau lingkungan permukiman. Sebagai fasilitas pelayanan dasar, subzona ini berfungsi mendukung aktivitas ekonomi skala rumah tangga dan komunitas.

Karakteristik utama subzone perdagangan dan jasa skala SWP:

- Melayani 5.000-10.000 jiwa dalam radius 500-800 meter
- Berfungsi sebagai neighbourhood commercial center
- Terletak pada jalur lingkungan dengan akses pedestrian utama
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1.0-2.0

Kriteria perencanaan:

- Lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang.
- Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal.
- Jalan akses minimum adalah jalan kolektor.
- Sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

Subzona perdagangan dan jasa skala SWP yang direncanakan di Kawasan perkotaan Pangkajene yaitu seluas 58.40 hektar terdapat di SWP I.A, SWP I.C dan SWP I.D. Adapun rincian rencana pengembangan subzona perdagangan dan jasa skala WP diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.23 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	4.80
	I.A.2	7.08
I.C	I.C.1	5.74
	I.C.3	1.63
	I.C.4	5.92
I.D	I.D.1	0.92
	I.D.2	12.40
	I.D.3	19.91
Total		**58.40**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2.8 ZONA PERKANTORAN (KT)

Zona Perkantoran merupakan kawasan yang dialokasikan untuk kegiatan administrasi, pelayanan jasa profesional, dan aktivitas perkantoran lainnya. Penetapan zona ini mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Perkantoran. Zona Perkantoran berperan sebagai penggerak ekonomi formal yang mendukung pertumbuhan sektor jasa profesional. Karakteristik utama zona ini, yaitu:

- Fungsi utama sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintahan dan swasta
- Aksesibilitas terhubung dengan jaringan transportasi primer dan sekunder
- Kepadatan bangunan: KLB 2.0-4.0 dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi
- Jenis kegiatan: perkantoran pemerintah, korporasi, jasa profesional, dan layanan pendukung

Zona perkantoran yang direncanakan di Kawasan perkotaan Pangkajene yaitu seluas 36.40 hektar tersebar di seluruh SWP. Adapun rincian rencana pengembangan zona perkantoran diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.24 Rencana Sebaran dan Luas Zona Perkantoran

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.2	3.55
	I.A.3	7.69
	I.A.4	1.22
I.B	I.B.1	2.48
	I.B.2	0.12
I.C	I.C.1	18.00
	I.C.3	1.52
I.D	I.D.1	0.44
	I.D.2	0.22
I.E	I.E.1	0.16
Total		**35.40**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2.9 ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)

Zona Peruntukan Lainnya merupakan kawasan yang dialokasikan untuk kegiatan khusus yang tidak tercakup dalam zona-zona utama sebelumnya, namun memiliki peran penting dalam mendukung fungsi perkotaan secara keseluruhan. Zona peruntukan lainnya yang direncanakan di Kawasan perkotaan Pangkajene yaitu seluas 5.19 hektar yang terdiri atas subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dan subzona pergudangan.

1. Subzona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) (PL-3)

   Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) merupakan kawasan khusus yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengoperasian fasilitas produksi air minum yang memenuhi standar kesehatan dan melayani kebutuhan masyarakat. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan sehingga pengembangannya harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, dan sosial secara komprehensif.

   Karakteristik utama subzona ini, yaitu:

   - sebagai infrastruktur kritikal untuk penyediaan air baku dan air minum
   - berada dekat dengan sumber air baku dengan kualitas memadai
   - memiliki buffer zone untuk perlindungan dari kontaminasi.

   Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yang direncanakan di Kawasan perkotaan Pangkajene yaitu seluas 0.44 hektar terdapat di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E. Adapun rincian rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) diuraikan pada tabel berikut:

   Tabel 5.25 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.B	I.B.2	0.19
I.C	I.C.3	0.21
I.E	I.E.1	0.04
Total		**0.44**

   Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

2. Subzona Pergudangan (PL-6)

   Zona pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan dan pemindahan barang. Karakteristik utama dari subzone ini, yaitu:

   - Dominasi bangunan gudang: Landscape kawasan didominasi oleh bangunan-bangunan besar, sederhana, dan fungsional dengan langit-langit tinggi, dok loading untuk truk, dan area manuver kendaraan yang luas.

- Lokasinya strategis, biasanya berdekatan dengan atau memiliki akses langsung ke jalur transportasi utama
- Kawasan ini sering beroperasi 24 jam, terutama untuk memenuhi target pengiriman, sehingga lalu lintas kendaraan berat (truk kontainer, truk gandengan) sangat padat.
- Memerlukan infrastruktur yang mendukung seperti jalan yang lebar dan kuat, drainase yang baik, suplai listrik yang besar, dan jaringan telekomunikasi yang handal.

Kriteria perencanaan:

- Memiliki akses dengan kualitas jalan setara dengan kelas I;
- Memiliki area untuk proses bongkar muat;
- Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan;
- Untuk gudang kecil memiliki luasan kurang lebih 36 m2 – 2.500 m2
- Untuk Gudang menengah memiliki luasan kurang lebih 2.500 m2 – 10.000 m2
- Untuk gudang besar memiliki luasan lebih dari 10.000 m2.

Subzona Pergudangan (PL-6) yang direncanakan di Kawasan perkotaan Pangkajene yaitu seluas 4.75 hektar terdapat di SWP I.B dan SWP I.C. Adapun rincian rencana pengembangan pergudangan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.26 Rencana Sebaran dan Luas Subzona Pergudangan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.B	I.B.1	3.48
I.C	I.C.3	1.27
Total		**4.75**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2.10 ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah suatu kawasan yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pemrosesan akhir (disposal) sampah. Zona ini merupakan elemen krusial dalam infrastruktur kota yang dirancang untuk menangani permasalahan sampah secara terpadu, hygienis, dan berwawasan lingkungan.

Tujuan utama penetapan zona ini adalah:

- Menyediakan lahan yang dialokasikan khusus untuk fasilitas pengelolaan sampah guna menghindari konflik lahan dengan kawasan permukiman, komersial, maupun industri lainnya.
- Memusatkan fasilitas pengelolaan sampah dalam satu kawasan terpadu untuk meningkatkan efisiensi operasional, mulai dari transfer hingga pemrosesan akhir.
- Memindahkan aktivitas pengelolaan sampah yang berpotensi menimbulkan bau, polusi, dan lalu lintas truk dari kawasan padat

penduduk ke lokasi yang terkontrol dan dirancang dengan mitigasi dampak lingkungan.

- Menyediakan tempat untuk memilah, mendaur ulang, dan memulihkan sumber daya dari aliran sampah, sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke landfill (TPA) dan mendukung prinsip ekonomi sirkular.
- Memastikan kota memiliki infrastruktur yang memadai untuk menangani volume sampah yang dihasilkan oleh warganya, baik untuk saat ini maupun masa depan.

Zona Pengelolaan Persampahan yang direncanakan di kawasan perkotaan Pangkajene Adalah berupa TPS3R seluas 0.31 hektar terdapat di SWP I.A dan SWP I.C. Adapun rincian rencana zona pengelolaan persampahan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.27 Rencana Sebaran dan Luas Zona Pengelolaan Persampahan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.3	0.20
I.C	I.C.3	0.11
Total		**0.31**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

5.3.2.11 ZONA TRANSPORTASI (TR)

Zona Transportasi (TR) adalah suatu kawasan yang secara khusus dialokasikan untuk pembangunan dan pengoperasian prasarana dan sarana transportasi yang melayani skala kota, regional, maupun nasional. Zona ini merupakan tulang punggung pergerakan manusia dan barang, dirancang untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi, efisien, dan aman.

Zona TR dicirikan sebagai kawasan untuk infrastruktur transportasi publik dan nodal. Tujuan utama penetapan zona ini adalah:

- Mengamankan lahan yang dialokasikan khusus untuk pengembangan fasilitas transportasi publik dan nodal guna menghindari konflik lahan dengan kawasan lain seperti permukiman dan komersial.
- Memfasilitasi pertukaran yang lancar antar berbagai moda transportasi (contoh: dari bus ke kereta, dari kendaraan pribadi ke angkutan massal) dalam satu kawasan terpadu.
- Mengonsolidasikan titik naik-turun penumpang dan distribusi barang untuk mengurangi waktu tempuh dan kemacetan.
- Menyediakan infrastruktur yang nyaman dan aman untuk menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi.
- Merencanakan perkembangan kota (urban development) di sekitar nodal transportasi (Transit-Oriented Development/TOD) untuk menciptakan kawasan yang padat, berjalan kaki, dan hemat energi.

Zona Transportasi yang direncanakan di kawasan perkotaan Pangkajene yaitu berupa terminal angkutan darat seluas 1.12 hektar di SWP I.A pada Blok I.A.1.

5.3.2.12 ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

Zona pertahanan dan keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan, baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya. Zona Pertahanan dan Keamanan ini dicirikan sebagai kawasan untuk instansi dan fasilitas yang menyelenggarakan fungsi pertahanan dan keamanan.

Tujuan utama penetapan zona ini adalah:

- Mengamankan lahan yang dialokasikan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dari alih fungsi lahan yang tidak terkontrol.
- Memisahkan kawasan operasional yang sensitif dari kawasan publik untuk mencegah gangguan, memudahkan pengamanan, dan melindungi kerahasiaan objek vital.
- Menyediakan lingkungan yang mendukung untuk pelatihan, operasi, dan pemeliharaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista).
- Mendukung penyelenggaraan pertahanan negara yang berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.
- Menjadi buffer (penyangga) dan meminimalkan potensi risiko terhadap kawasan permukiman atau komersial di sekitarnya dari aktivitas operasional tertentu.

Adapun kriteria perencanaan zona pertahanan dan keamanan, yaitu:

- Memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional.
- Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan nasional.
- Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya.
- Aksesibilitas yang menghubungkan zona pertahanan dan keamanan adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial.

Zona Pertahanan dan keamanan yang direncanakan di kawasan perkotaan Pangkajene yaitu seluas 6.90 hektar terdapat di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E. Adapun rincian rencana zona pertahanan dan keamanan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.28 Rencana Sebaran dan Luas Zona Pertahanan dan Keamanan

SWP	Blok	Luas (Ha)
I.A	I.A.1	1.19
	I.A.3	0.17
I.C	I.C.3	0.27
	I.C.4	1.53
I.E	I.E.1	3.74
Total		**6.90**

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

BAB 6
Program Pemanfaatan Ruang

6.1 UMUM

Perancangan program pembangunan sektoral di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan berpedoman secara hirarkis pada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selaras dengan amanat prinsip konkurensi dalam kerangka otonomi daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, fokus utama senantiasa diarahkan pada dua aspek fundamental, yaitu mendorong pertumbuhan sekaligus memastikan pemerataan di sektor ekonomi. Pembangunan sektor-sektor pendukung lainnya dirancang dan diimplementasikan secara terintegrasi dan komprehensif, dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta permasalahan unik yang dimiliki oleh Kawasan Perkotaan Pangkajene. Proses penyusunan program untuk memantapkan zona lindung dan mengembangkan zona budidaya dilandasi oleh analisis mendalam terhadap potensi spasial dan sektoral, tujuan penanganan kawasan, serta keselarasan dengan alokasi pemanfaatan ruang yang diatur dalam perencanaan tata ruang wilayah berdasarkan Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Dengan demikian, pengembangan kawasan budidaya sebagai realisasi dari berbagai rencana pembangunan daerah harus tunduk pada prinsip kehati-hatian ekologis, dimana pendelegasian dan penetapan kawasan dengan fungsi lindung harus diprioritaskan dan ditetapkan terlebih dahulu untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene. Tahun 2025-2045 merupakan perwujudan rencana detail tata ruang dalam bentuk indikasi program penataan ruang dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan. Rencana pemanfaatan ruang berfungsi:

1. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan masyarakat Kawasan Perkotaan Pangkajene dalam pemrograman investasi pengembangan Kawasan Perencanaan.
2. Arahan untuk masing-masing sektor dalam penyusunan program.

3. Sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan maupun penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun.
4. Sebagai acuan bagi masyarakat dan swasta dalam melakukan investasi.

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene. Tahun 2025-2045, disusun berdasarkan:

1. Rencana pola ruang dan rencana struktur ruang.
2. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan.
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Masukan dan kesepakatan dengan para investor.
5. Prioritas pengembangan Wilayah Perencanaan (WP) dan pentahapan rencana pelaksanaan program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM).

Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene. disusun dengan kriteria:

1. Mendukung perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
2. Mendukung program penataan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Realitas, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan.
4. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan.
5. Terjaganya sinkronisasi antar program dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

6.2 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

Dalam kerangka hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan suatu Program Pemanfaatan Ruang Prioritas bagi Kawasan Perkotaan Pangkajene. Program ini memuat agenda-agenda pembangunan yang memiliki nilai strategis dan bobot tinggi untuk diwujudkan pada periode lima tahun pertama, yang secara krusial akan mendorong percepatan terwujudnya struktur ruang dan pola ruang sebagaimana direncanakan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Prioritas pelaksanaannya difokuskan pada:

1. Pengembangan fasilitas pelayanan dan infrastruktur untuk perwujudan fungsi pusat pelayanan lingkungan
2. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang menunjang pengembangan wilayah Perkotaan
3. Perwujudan pola ruang pemanfaatan zona lindung
4. Perwujudan pola ruang pemanfaatan zona budidaya

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, implementasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Kawasan Perkotaan Pangkajene dirinci melalui beberapa elemen kunci, yaitu:

1. Program utama yang akan dijalankan meliputi: (1) pengembangan fasilitas pelayanan dan infrastruktur untuk mewujudkan pusat pelayanan lingkungan; (2) pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pengembangan kawasan; serta (3) perwujudan pola ruang untuk zona lindung dan zona budidaya guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.
2. Lokasi pelaksanaan program ini secara spesifik terpusat pada Kawasan Perkotaan Pangkajene, dengan titik intervensi yang ditentukan berdasarkan peta zonasi detail dalam RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene.
3. Sumber pendanaan program bersifat multisektoral, yang dialokasikan melalui mekanisme APBN (Kementerian/Lembaga terkait), APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai prinsip pembiayaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kolaborasi pendanaan juga dapat melibatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk beberapa proyek infrastruktur strategis.
4. Instansi pelaksana untuk program ini ditetapkan secara koordinatif, dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penanggung jawab utama, dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk infrastruktur nasional, Dinas Pendidikan Lingkungan Hidup terkait zona lindung, serta dinas-dinas teknis terkait di tingkat provinsi dan kabupaten.
5. Waktu dan tahapan pelaksanaan program direncanakan berlangsung dalam periode 20 (dua puluh) tahun, yang diimplementasikan secara bertahap (5 tahunan) dimulai dari tahap guna memastikan konsistensi pencapaian target sesuai rencana.

6.3 INDIKASI PROGRAM

Arahan operasional untuk pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Pangkajene dijabarkan melalui suatu indikasi program utama yang berfungsi sebagai pedoman implementatif. Dokumen ini memuat tahapan dan rangkaian program pembangunan spesifik yang akan diterapkan pada kawasan tersebut. Secara detail, kerangka program utama tersebut mencakup lima komponen esensial, meliputi:

1. Program pemanfaatan ruang Prioritas
   Program pemanfaatan ruang prioritas adalah program-program pemanfaatan ruang yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene. meliputi:
   a. program perwujudan rencana struktur ruang;
   b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
   c. program lainnya yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan
2. Lokasi
   Lokasi merupakan tempat dimana usulan program prioritas akan dilaksanakan.
3. Sumber Pendanaan
   Sumber pendanaan dapat berasal dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sulawesi Tengah;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
   d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pelaksana
   Instansi pelaksana merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi:
   a. kementerian/lembaga;
   b. organisasi perangkat daerah (OPD);
   c. swasta;
   d. masyarakat; dan/atau
   e. pemangku kepentingan lainnya.
5. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
   Program direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan dan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara, meliputi:

a. Tahap I : Tahun 2025
b. Tahap II : Tahun 2026-2030
c. Tahap III : Tahun 2031-2035
d. Tahap IV : Tahun 2036-2040
e. Tahap V : Tahun 2041-2045

Tabel 6.1 Program Pemanfaatan Ruang Prioritas RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
I	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**															
A	**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**															
a	**Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**															
1	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**															
1.1.1	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pengembangan dan peningkatan fungsi PPK	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**															
2.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**															
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Kawasan Pusat Kota	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	**Penyiapan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten**															
3.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Pehubungan										
b	**Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**															
1	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**															
1.1.1	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten	▪ SWP.I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pengembangan dan peningkatan fungsi PPK	▪ SWP.I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**															
2.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**															
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Kawasan perkotaan	▪ SWP.I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	**Penyiapan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten**															
3.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	▪ SWP.I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
						▪ Dinas Pehubungan										
c	**Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan**															
1	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**															
1.1	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Pusat Pelayanan Lingkungan**															
1.1.1	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah kabupaten	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pengembangan dan peningkatan fungsi PL	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**															
2.1	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**															
2.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
3.1	**Penyiapan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten**															
3.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3, ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Pehubungan										
B	**Rencana Jaringan Transportasi**															
a.	**Perwujudan Jalan Umum**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1	**Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jalan Arteri Primer)**															
	Pemeliharaan rutin jalan arteri primer	▪ Poros Bangkae-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.D dan SWP I.E ▪ Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng) melintas di SWP I.B ▪ Jalan jenderal Sudirman (Sidenreng) yang melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.2	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer Dua)**															
1.2.1	Peningkatan/Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Primer Dua	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Binamarga Provinsi											
1.2.2	Pemeliharaan berkala jalan Kolektor Primer Dua	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Binamarga Provinsi											
1.2.3	Pelebaran jalan Kolektor Primer Dua sesuai standar	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Binamarga Provinsi											
1.2.4	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan Kolektor Primer Dua	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Binamarga Provinsi											
1.3	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer Empat)**															
1.3.1	Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.2	Pemeliharaan berkala jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.														
1.3.3	Peningkatan kualitas jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.4	Pelebaran jalan Kolektor Primer Empat sesuai standar	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.5	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lokal Primer)**															
1.4.1	Pemeliharaan rutin jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4.2	Pemeliharaan berkala jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)														
1.4.3	Peningkatan kualitas jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4.4	Pelebaran jalan lokal primer sesuai standar	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4.5	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer) ▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.4.6	Pembangunan Jalan Baru	▪ sistem ring-radial Utara menghubungkan Kel. Wala-Kel. Majelling-Kel. Majelling Wattang ▪ sistem ring-lokal (Kel. Batulappa-Kel. Rijang Pittu-Desa Tanete)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jalan Lingkungan)**															
1.5.1	Pemeliharaan rutin jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.2	Pemeliharaan berkala jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.5.3	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.4	Pelebaran jalan lingkungan sesuai standar	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.5	Penyediaan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.5.6	Pembangunan jalan baru	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Nasional (Jalan Arteri Primer)															
2.1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Arteri Primer	▪ Poros Bangkae-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.D dan SWP I.E ▪ Jalan Sultan Hasanuddin (Sidenreng) melintas di SWP I.B ▪ Jalan jenderal Sudirman (Sidenreng) yang melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.E	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat												
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi (Jalan Kolektor Primer Dua)															
2.2.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kolektor Primer Dua	▪ Jalan poros Bts soppeng-Pangkajene Sidrap melintas di SWP I.A dan SWP I.B ▪ Jalan poros Pangkajene-Rappang melintas di SWP I.A.	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan Provinsi											
2.3	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten (Jalan Kolektor Primer Empat)															
2.3.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kolektor Primer Empat	▪ Pangkajene - Empagae melintas di SWP I.B; ▪ Jl. Soangnge - Arawa melintas di SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; ▪ Soangnge - Bojoe melintas di SWP I.C dan SWP I.D; dan ▪ Batu Lappa - BTN Arawa Permai melintas di SWP I.D.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan Kabupaten										
2.4	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten (Jalan lokal primer)															
2.341	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan lokal primer	▪ Jl. Lanto Dg. Pasewang melintas di SWP I.A dan SWP I.B (Lokal Primer)	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ Jl. Ganggawa melintas di SWP I.A dan SWP I.E (Lokal primer) ▪ Jl. Nene Mallomo melintas di SWP I.A dan SWP I.C (Lokal Primer)														
2.5	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten (Jalan lingkungan)															
2.5.1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan lingkungan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan Kabupaten										
b.	**Penyelengaraan Terminal Penumpang**															
1.	**Program Penyelenggaraan Terminal Penumpang**															
1.1	Pengembangan/Pemeliharaan Fasilitas	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
1.2	Pengembangan operasional terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
1.3	Peningkatan Pelayanan Terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
1.4	Pengawasan dan Penertiban terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
1.5	Pengembangan dan modernisasi terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten			Dinas Perhubungan Kabupaten										
c.	**Penyelenggaraan Jembatan**															
1.	**Program Penyelenggaraan Jembatan**															
1.1	**Penyelenggaraan Jembatan**															
1.1.1	Pemeliharaan rutin jembatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1.	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pemeliharaan berkala jembatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1.	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
C.	**Rencana Jaringan Energi**															
a	**Perwujudan Jaringan Kelistrikan**															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN	PT. PLN												
1.1.2	Pembangunan jaringan listrik baru dengan sistem infrastruktur terpadu/bersama bawah tanah	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN	PT. PLN												
1.1.3	Peningkatan jangkauan pelayanan listrik untuk masyarakat (100% teraliri/terlayani)	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN	PT. PLN												
1.1.4	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik rutin	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBN	PT. PLN												
2	Program Perwujudan Jaringan Listrik															
2.1	Belanja Modal Jaringan Transmisi Tenaga Listrik															
2.1.2	Pengembangan/pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	▪ SUTT 150 kV Sengkang – Sidrap yang melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D ▪ SUTT 150 kV Sidrap – Soppeng yang melintas di SWP I.C dan SWP I.D ▪ SUTT 150 kV Parepare - Sidrap yang melintas di SWP I.D, ▪ SUTT 150 kV Sidrap - Makale yang melintas di SWP I.D dan SWP I.E ▪ SUTT 150 kV Sidrap - Maros yang melintas di SWP I.D, ▪ SUTT 150 KV SIDRAP - PLTB SIDRAP yang melintas di SWP I.D	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
2.2	Belanja Modal Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
2.2.1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
2.2.2	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
2.3	Belanja Modal Gardu Listrik															
2.3.1	Pemeliharaan/pengembangan/Pengelolaan Gardu Induk	▪ GI 150 kV Sidrap ▪ GI 150 KV Sidrap - Parepare 2 ▪ GI 150 KV Sidrap - Soppeng 1	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ GI 150 KV Sidrap - Soppeng 2 ▪ GI 150 kV Sidrap (30 MVA No.3) ▪ GI 150 kV Sidrap 1 Di SWP I.D pada Blok I.D.2														
2.3.2	Pengelolaan Gardu Distribusi	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
2.4.6	Pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan pelayanan gardu distribusi	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ Swasta	▪ PT. PLN ▪ Kementerian ESDM			Swasta									
D	**Rencana Jaringan Telekomunikasi**															
a.	Perwujudan Jaringan Tetap															
1	Program perwujudan jaringan tetap															
1.1	Pengelolaan Jaringan Serat Optik															
1.1.1	Pembangunan jaringan serat optik	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			Provider Seluler									
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			Provider Seluler									
1.2	Pengelolaan STO															
1.2.1	Pengembangan/pemeliharaan STO	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4.	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom												
1.2.2	Peningkatan pelayanan STO	SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4.	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom												
1.3	Pengelolaan Kotak Pembagi															
1.3.1	Pengembangan/pemeliharaan Kotak Pembagi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2; ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.3.2	Peningkatan pelayanan Kotak Pembagi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2; ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • Swasta	• Kement. Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			swasta									
1.4	Pengelolaan Rumah Kabel															
1.4.1	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Pelayanan Rumah Kabel	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3;	• APBN • Swasta	• Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			swasta									
b.	**Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler**															
1.	**Program Perwujudan Bangunan Menara telekomunikasi**															
1.1	**Konstruksi dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi**															
1.1.1	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Menara Base Transceiver Station (BTS)	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • Swasta	• Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			swasta									
1.1.2	Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • Swasta	• Komunikasi dan Informatika • PT. Telkom			swasta									
E	**Rencana Sumber Daya Air**															
a.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi															
1.	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi															
1.1	Pengelolaan jaringan irigasi Primer															
1.1.1	Perlindungan jaringan irigasi primer	▪ SWP I.B pada Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.														
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan irigasi primer	▪ SWP I.B pada Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
1.2	Pengelolaan jaringan irigasi Sekunder															
1.2.1	Perlindungan jaringan irigasi sekunder	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; ▪ SWP I.C pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.4.	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
1.2.2	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan irigasi sekunder	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; ▪ SWP I.C pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.4.	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
1.3	Pengelolaan prasarana irigasi															
1.3.1	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan prasarana irigasi	▪ SWP I.C pada Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
b.	Perwujudan Sistem Pengendali Banjir															
1.	Program Pengelolaan Sistem Pengendali Banjir															
1.1	Pengelolaan Bendung															
1.1.1	Operasi dan pemeliharaan bendung	SWP I.C pada Blok I.C.4	• APBN ▪ APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera Dinas Pertanian										
	Peningkatan pelayanan bendung	SWP I.C pada Blok I.C.4	• APBN APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera Dinas Pertanian										
1.2	Pengelolaan Pintu Air															
1.2.1	Operasi dan pemeliharaan pintu air	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1														
1.2.2	Peningkatan pelayanan pintu air	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kab.	Kement. PUPR		• Dinas Biciptapera • Dinas Pertanian										
F	**Rencana Jaringan Air Minum**															
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Unit Air Baku															
1.1	Pembangunan,Pengelolaan, dan Pengembangan unit air baku untuk air minum															
1.1.1	Pengembangan/pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
1.1.2	Pengelolaan Bangunan Pengambil Air Baku	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
1.1.3	Pembangunan jaringan transmisi air baku	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
1.1.4	Pengelolaan jaringan transmisi air baku	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4; dan ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum unit produksi															
2.1	Pembangunan,Pengelolaan, dan Pengembangan instalasi produksi															
2.1.1	Pembangunan jaringan transmisi air minum	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
2.1.2	Pengelolaan jaringan transmisi air minum	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1		Perumahan Rakyat												
2.2.3	Pemeliharaan jaringan transmisi air minum	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM											
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum unit Distribusi															
3.1	Pembangunan,Pengelolaan, dan Pengembangan unit distribusi															
3.1.1	Pembangunan jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM											
3.1.2	Pengelolaan jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM											
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum unit pelayanan															
4.1	Pembangunan,Pengelolaan, dan Pengembangan unit pelayanan															
	Pembangunan sambungan langsung	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM											
	Pengelolaan sambungan langsung	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM											
	Pembangunan hidran umum	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM											
	Pengelolaan hidran umum	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM											
	Pembangunan hidran kebakaran	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
				Perumahan Rakyat		• PDAM										
	Pengelolaan hidran kebakaran	seluruh SWP	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • PDAM										
b.	Perwujudan bukan Jaringan Perpipaan															
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Seluruh SWP	• APBD Kabupaten Sidrap • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	masyarakat									
1.1.2	Rehabilitasi Sumur Pompa dan sumur dangkal untuk Air Baku	Seluruh SWP	• APBD Kabupaten Sidrap • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	masyarakat									
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Pompa dan sumur dangkal untuk Air Baku	Seluruh SWP	• APBD Kabupaten Sidrap • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	masyarakat									
G	**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**															
a.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman dalam Daerah Kabupaten	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	• Dinas BICIPTAPERA Kabupaten • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
1.1.2	Pembangunan/Penyediaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.D pada Blok I.D.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.D pada Blok I.D.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.4	Pengembangan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	• APBN • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
b.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
1.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)															
1.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2; ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.2; dan ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2.	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Lingkungan Hidup										
H	Rencana Jaringan Persampahan															
a.	Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)															
1.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
1.1.2	Optimalisasi pelayanan TPS3R	▪ SWP I.A pada Blok III.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
	Pemeliharaan/pengembangan TPS3R	▪ SWP I.A pada Blok III.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
1.1.3	Penyediaan Sarana Persampahan	Seluruh SWP	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										
1.1.4	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPS	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Lingkungan Hidup										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
I	**Rencana Jaringan Drainase**															
a.	Perwujudan Jaringan Drainase															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Drainase Primer	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Peningkatan Saluran Drainase Primer	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.4	Rehabilitasi Saluran Drainase Primer	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
b	Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sekunder															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Drainase Sekunder	SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Sekunder	SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder	SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
c	Perwujudan Jaringan Drainase Tersier															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Tersier															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Drainase Tersier	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Tersier	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten Sidrap		Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
d	Perwujudan Jaringan Drainase Lokal															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lokal															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Drainase Lokal	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Lokal	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Lokal	Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
e	Perwujudan Bangunan Pelengkap Drinase															
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Bangunan Pelengkap Drainase															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Drainase	▪ Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.1.2	Peningkatan Bangunan Pelengkap Drainase	▪ Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
1.1.3	Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Drainase	▪ Kawasan Perkotaan Pangkajene	• APBD Kabupaten Sidrap • Swasta • masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	• Swasta • masyarakat									
J	**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**															
a.	Perwujuduan Jalur Evakuasi Bencana															
1.	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana	▪ Jalan Batas Soppeng - Pangkajene Sidrap di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3. ▪ Jalan Bojo – Buae di SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ Jalan Galser – Madanaca di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ Jalan A.P.Pettarani di SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ Jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A pada Blok I.A.2 ▪ Jl. Semangka di SWP I.E pada Blok I.E.1 ▪ Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.D pada Blok I.D.1; SWP I.E pada Blok I.E.2 ▪ Jalan Soangnge - Arawa di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Badan Penanggulangan Bencana										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ Jalan Soangnge – Bojoe di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.4														
1.1.2	Pemberian Rambu-Rambu Petunjuk Jalur Evakuasi	▪ Jalan Batas Soppeng - Pangkajene Sidrap di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3. ▪ Jalan Bojo – Buae di SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ Jalan Galser – Madanaca di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ Jalan A.P.Pettarani di SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ Jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A pada Blok I.A.2 ▪ Jl. Semangka di SWP I.E pada Blok I.E.1 ▪ Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; SWP I.D pada Blok I.D.1; SWP I.E pada Blok I.E.2 ▪ Jalan Soangnge - Arawa di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ Jalan Soangnge – Bojoe di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan SWP I.D pada Blok I.D.4	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Badan Penanggulangan Bencana										
1.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten															
1.2.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Jalur Evakuasi Bencana	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Badan Penanggulangan Bencana										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
b.	Perwujudan Tempat Evakuasi															
1.	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara	▪ Lapangan Olahraga USMA Negri Isa di SWP I.A pada Blok I.A.1; ▪ Lapangan Olahraga Ganggawa Sidrap di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan ▪ Lapangan Olahraga Arawa di SWP I.E pada Blok I.E.2.	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	Badan Penanggulangan Bencana										
c.	Perwujudan Jaringan jalur sepeda															
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berupa fasilitas jalur jalur sepeda	▪ Jalan Galser – Madanaca di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3. ▪ Jalan Lanto Dg. Pasewang di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2; SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ Jl. Ganggawa di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.E pada Blok I.E.1 ▪ Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.2; Blok I.C.3; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2; SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2.	APBD Kabupaten Sidrap	-	-	▪ Dinas Biciptapera ▪ Dinas Perhubungan										
d.	Perwujudan Jaringan pejalan kaki															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berupa fasilitas jalur pejalan kaki	▪ Jln. Sudirman (Sidenreng) di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,; SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I.C pada Blok I.C.2; Blok I.C.3; SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2; SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2. ▪ Jl. Ganggawa di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.E pada Blok I.E.1 ▪ Jln. Nene Mallomo di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4; SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ Jln. Andi Makkasau di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Biciptapera ▪ Dinas Perhubungan										
II	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**															
A	**Perwujudan Zona Lindung**															
a.	Perwujudan Zona Badan Air															
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Sungai dan Irigasi															
1.1.2	Pembangunan Tanggul Sungai dan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Normalisasi/ Restorasi Sungai dan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai dan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
b	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat															
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perlindungan Setempat															
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Identifikasi, inventarisasi, pengelolaan sempadan Sungai dan sempadan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup										
1.1.2	Penetapan sempadan sungai dan sempadan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan Sungai dan sempadan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1														
1.1.4	Penertiban pemanfaatan ruang di sempadan sungai dan sempadan irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup										
1.1.5	Penataan bangunan dan lingkungan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.6	Monitoring penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.7	Penanaman vegetasi penahan erosi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.8	Pembuatan sabuk hijau (green belt) di sepanjang sempadan untuk meredam banjir dan menyaring sedimen.	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1														
1.1.9	Pembuatan taman sempadan sungai (riparian park) dan sempadan irigasi untuk meredam limpasan air dan sebagai ruang publik tahan bencana	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2.	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**															
1.2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Sungai di Daerah Kabupaten															
1.2.1	Rehabilitasi/pemeliharaan/ Pembangunan Tanggul Sungai dan tanggul irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.2.3	Normalisasi/Restorasi Sungai dan Irigasi	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.2.4	Instalasi alat pemantauan tinggi muka air dan curah hujan di titik-titik strategis.	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.2.5	Pembangunan sistem peringatan dini banjir	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.6	Pemantauan kualitas air sungai untuk mencegah pencemaran yang	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan	Dinas Cipta Karya dan	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
	memperparah bencana ekologis		▪ APBD Kabupaten Sidrap	Perumahan Rakyat	Sumber Daya Air											
3	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten															
1.3.1	Pembangunan jalan inspeksi Sungai dan inspeksi irigasi	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.2	Peninggian badan jalan di daerah rawan banjir	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.3.4	Penerapan sistem drainase yang baik (saluran samping, crossing drain, saluran pembuangan cepat).	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
4	Program Kawasan Permukiman															
4.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
4.1.1	Pemasangan patok batas dan papan informasi/peringatan ketentuan zona Perlindungan Setempat	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Zona Perlindungan Setempat	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
4.1.3	Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan tahan limpasan ekstrem	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
4.1.4	Pembuatan sumur resapan dan biopori	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1				▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup															
5.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten															
5.1.1	Pelaksanaan pencegahan pencemaran terhadap media lingkungan hidup terhadap media air	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap		Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten										
5.1.2	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media air	▪ SWP I.A pada Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1			Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	▪										
c	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten															
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.1.1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kota	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.1.2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kecamatan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.1.3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk RTH Taman Kelurahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.1.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk Pemakaman	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.E pada Blok I.E.1				Pemerintahan Daerah										
1.1.5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Tanah) untuk Jalur Hijau	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten															
2.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kecamatan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.3	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kelurahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.6	Optimalisasi Fungsi Hidrologis di zona RTH	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.7	Penetapan dan penerapan RTH sebagai Zona Evakuasi dan Edukasi Bencana	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
2.1.8	Integrasi RTH dalam Sistem Perkotaan Tangguh Bencana	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			Lingkungan Hidup										
B	**Perwujudan Zona Budi Daya**															
a.	Perwujudan Zona Badan Jalan															
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten															
1.1.1	Pembangunan/peningkatan prasarana jalan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
1.1.2	Penyediaan perlengkapan jalan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.4	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan badan jalan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Badan Jalan															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
1.3.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Badan Jalan sebesar 0,735% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
b	Perwujudan Zona Pertanian															
1	Perwujudan Subzona Tanaman Pangan															
1.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian															
1.1.1	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B di kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pertanian		Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.1.2	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen tanaman pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.1.3	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
1.1.4	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian															
1.2.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.2.2	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.2.3	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
1.2.4	Penguatan Infrastruktur Pertanian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
1.3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di subzona tanaman pangan															
1.3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Subzona tanaman pangan sebesar 6,972% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
2	Perwujudan Subzona Perkebunan															
2.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Perkebunan															
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
2.1.2	Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
2.2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
2.2.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan										
2.2.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan ▪ BPBD Kab.										
2.2.3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Tanaman dan Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan ▪ BPBD Kab.										
2.3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di subzona perkebunan															
2.3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
2.3.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Subzona perkebunan sebesar 0,081% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
3	Perwujudan Subzona Peternakan															
3.1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Peternakan															
3.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										
3.1.2	Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3.2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Peternakan															
3.2.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										
3.2.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Peternakan dan Perikanan ▪ BPBD Kabupaten										
3.2.3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Peternakan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Peternakan dan Perikanan ▪ BPBD Kabupaten										
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di subzona peternakan															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
4.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Subzona peternakan sebesar 0,112% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
c	**Perwujudan Zona Perikanan**															
1	Perwujudan Sub-Zona Perikanan Budidaya															
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan															
1.1.1	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										
1.1.2	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.1.3	Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Peternakan dan Perikanan										
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di zona perikanan															
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Subzona perikanan budi daya sebesar 0,01% dari luas wilayah perencanaan	SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
e	**Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**															
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
1.1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Pengembangan/pemeliharaan Gardu Induk	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN									
1.1.2	Pengendalian dan pengawasan Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN									
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup															
2.1	Pelaksanaan pencegahan pencemaran terhadap media lingkungan hidup terhadap media udara, tanah, dan air	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN									
2.2	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media udara, tanah, dan air	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN									
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pembangkitan Tenaga Listrik															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik sebesar 0,036% dari luas wilayah perencanaan	SWP I.D pada Blok I.D.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
f	**Perwujudan Zona Perumahan**															
1	Program Kawasan Permukiman															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman															
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
			▪ Swasta													
	Penyusunan regulasi intensitas pemanfaatan ruang	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
	Program lingkungan sehat perumahan	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh															
2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten															
2.1.1	Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2.1.2	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi	Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
f.1	**Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi**															
1.	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Pengembangan perumahan kepadatan tinggi	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
2.	Program Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten		■	■	■						
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta	■	■	■						
3.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta		■	■	■	■	■			
3.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta		■	■	■	■	■			
3.1.4	Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta			■	■	■	■			
3.1.5	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta			■	■	■	■	■	■	■
3.1.6	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	SWP I.D pada Blok I.D.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kement PUPR		Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	swasta			■	■	■	■	■	■	■
4.	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten		■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Permukiman															
5.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebesar 0,008% dari luas wilayah perencanaan	SWP I.D pada Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup		■	■	■	■	■	■	■	■	■

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
f.2	**Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang**															
1.	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Pengembangan perumahan kepadatan sedang	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
2.	Program Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
	pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3.1.4	Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.5	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.6	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
4.	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
5	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Permukiman															
5.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebesar 3,054% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
f.3	**Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah**															
1.	Program Pengembangan Perumahan															
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.1.2	Fasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.3	Pengembangan perumahan kepadatan rendah	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
2.	Program Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
2.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
3.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3.1.2	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.3	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.4	Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
3.1.5	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
3.1.6	Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ Swasta/masyarakat			Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta/masyarakat									
4.	Program Penanggulangan Bencana															
4.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
4.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
5	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Permukiman															
5.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah sebesar 6,375% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
g.	**Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum**															
g.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota															
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪ Kement. Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kement. Kesehatan ▪ Kement. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪	Swasta								
1.1.2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪ Kement. Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Kesehatan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪	Swasta								
1.1.3	Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Sub-Zona SPU Skala Kota	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Kesehatan	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
				▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪										
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik															
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum skala kota	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Kesehatan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pelayanan Umum															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kota sebesar 0,126% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
g.2	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan															
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪	Swasta								
1.1.2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪	Swasta								
1.1.3	Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
					Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪										
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik															
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum skala kecamatan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	▪	▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Dinas Kesehatan Provinsi ▪ Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pelayanan Umum															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebesar 0,083% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
g.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan															
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.3	Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik															
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum skala Kelurahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pelayanan Umum															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebesar 0,105% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
g.4	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW															
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
1.1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas Pendidikan	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
	instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		▪ swasta			dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
1.1.2	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.1.3	Rehabilitasi sarana, prasarana, dan utilitas pada Sub-Zona SPU Skala RW	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten	Swasta									
1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik															
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum skala RW	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Pendidikan dan	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2				kebudayaan Kabupaten ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten ▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pelayanan Umum															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pelayanan Umum Skala RW sebesar 0,102% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
h.	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa															
h.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota															
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Modern, Pasar Sentral dan Pusat Perbelanjaan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
	terintegrasi secara elektronik					Kabupaten Sidrap										
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.3	Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebesar 0,111% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
h.2	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP															
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha Toko Swalayan															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
	toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik					▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap										
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.3	Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2														
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebesar 0,994% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
h.3	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha ruko															
1.1.1	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kawasan Perkotaan Pangkajene	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta									
2.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3				▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap										
2.1.3	Pelaksanaan fasilitasi terkait sistem rersi gudang	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta			▪ Dinas Perdagangan dan Perindustrian ▪ DPM-PTSP Daerah Kabupaten Sidrap	Swasta										
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten											
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perdagangan dan Jasa															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebesar 0,582% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup											
i	Perwujudan Zona Perkantoran															
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran															
1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									
1.1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Instansi terkait	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ swasta	Perumahan Rakyat	Ruang Provinsi											
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten															
2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.1.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									
2.1.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									
2.1.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten Sidrap ▪ swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	Instansi terkait	Swasta									
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
3.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
3.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
		▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1														
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perkantoran															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perkantoran sebesar 0,350% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 ▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 ▪ SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungsn HIdup										
j.	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya															
j.1	Perwujudan sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM)															
1.	Program Pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPAM)															
1.1	Perencanaan Teknis															
1.1.1	Perencanaan teknis IPAM	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ PDAM Kabupaten										
1.2	Pembangunan dan Pengelolaan IPAM															
1.2.1	Pembangunan sarana dan prasarana IPAM	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ PDAM Kabupaten										
1.2.2	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan air minum	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ PDAM Kabupaten										
1.2.3	pemeliharaan sarana dan prasarana IPAM	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten PDAM Kabupaten										
1.2.4	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan	Kawasan Perkotaan Pangkajene	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
	pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan air minum					▪ PDAM Kabupaten										
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Peruntukan Lainnya															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) sebesar 0,004% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.2 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
j.2	Perwujudan sub-zona Pergudangan															
1.	Program Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pergudangan															
1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergudangan															
1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergudangan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta				▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pergudangan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta				▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta									
1.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pergudangan															
1.2.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pergudangan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta				▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta									
1.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pergudangan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta				▪ BUMN/BUMD ▪ Swasta									
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Peruntukan Lainnya															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-ZonaPergudangan sebesar 0,047% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.B pada Blok I.B.1 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
k.	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan															
1.	Pembangunan sarana-prasarana Persampahan															
1.1	Program Penguatan Fungsi Pengelolaan Persampahan															
	Penyusunan Dokumen Teknis Persampahan (Masterplan)	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Lingkungan Hidup										
	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Lingkungan Hidup										
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pengelolaan Persampahan															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan sebesar 0,003% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
I.	Perwujudan Zona Transportasi															
1.	Pembangunan sarana-prasarana Transportasi															
1.1	Program Penguatan Fungsi Terminal Penumpang															
1.1.1	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana Terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan										
1.1.2	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana terminal	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Sidrap			Dinas Perhubungan										
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Periode Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Transportasi															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Transportasi dan Keamanan sebesar 0,011% dari luas wilayah perencanaan	SWP I.A pada Blok I.A.1.	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										
m.	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan															
1.	Pembangunan sarana-prasarana pertahanan dan Keamanan															
1.1	Program Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi Confodence Building Measure															
1.1.1	Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana Pertahanan dan keamanan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBN	▪ Kementerian Pertahanan ▪ Polri												
1.1.2	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBN	▪ Kementerian Pertahanan ▪ Polri												
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana															
2.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
2.1.1	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			BPBD Kabupaten										
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pertahanan dan Keamanan															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan sebesar 0,069% dari luas wilayah perencanaan	▪ SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 ▪ SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 ▪ SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten Sidrap			▪ Dinas BICIPTAPERA Kabupaten ▪ Dinas Lingkungan HIdup										

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2025

BAB 7
Peraturan Zonasi

7.1 KETENTUAN PERATURAN ZONASI

Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan ruang dan ketentuan pengendalianya. Peraturan Zonasi disusun untuk setiap zona peruntukan baik zona budidaya maupun zona lindung dengan memperhatikan esensi fungsinya yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang dan bersifat mengikat/regulatory. Dalam sistem regulatory, seluruh kawasan perkotaan terbagi habis ke dalam zona peruntukan ruang yang tergambarkan dalam zoning map. Pada setiap zona peruntukan akan berlaku satu aturan dasar tertentu yang mengatur perpetakan, kegiatan, intensitas ruang dan tata bangunan dan diatur dalam zoning text.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR dan berfungsi sebagai:

1. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah.
3. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif.
4. Acuan dalam pengenaan sanksi.
5. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi

Sebagai bagian dari bentuk pengendalian pemanfaatan ruang, arahan Peraturan Zonasi dalam RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang bermanfaat untuk:

1. Menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan.
2. Menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona.
3. Meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

Peraturan zonasi memuat aturan dasar dan Teknik pengaturan zonasi. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan

khusus, dan standar teknis, dan/atau ketentuan pelaksanaan. Dalam penyelenggaraan penataan ruang peraturan zonasi merupakan bagian dari pelaksanaan pengendalian pembangunan bersama dengan elemen pengendalian ruang lainnya. Peraturan zonasi secara rinci menjabarkan masing-masing pemanfaatan ruang pada setiap blok sehingga menjadi acuan untuk pengembangan baik dari pemerintah maupun swasta. Sehingga secara jelas akan tergambarkan pemanfaatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang pada pembangunan Kawaasn Perkotaan Pangkajene.

Sedangkan teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan lain dari zonasi konvensional, yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

7.2 ATURAN DASAR

7.2.1 KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.

Ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap penggunaan lahan menunjukkan boleh tidaknya sebuah sistem kegiatan dikembangkan dalam sebuah klasifikasi penggunaan lahan. Jika terdapat unit penggunaan yang belum tercantum dalam kategori maupun sub kategori pemanfaatan ruang, maka ijin untuk penggunaan tersebut ditentukan menggunakan ketentuan yang berlaku. Jika penggunaan tersebut diperbolehkan, maka penggunaan baru tersebut dapat ditambahkan pada kategori dan atau sub kategori melalui ketentuan yang berlaku. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap zona dan sub zona yang ditetapkan didalam rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene menunjukkan boleh tidaknya suatu kegiatan dilakukan dalam setiap zona dan/atau dengan bentuk pembatasan dan persyaratan yang ditetapkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang dikembangkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Pangkajene ditetapkan sebagai berikut:

I : Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.

T : Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Klasifikasi T1 : Pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00-01.00 Wita.

Klasifikasi T2 : Pembatasan luas pemanfaatan ruang maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari luas Sub-Zona di dalam setiap blok.

Klasifikasi T3 : Pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan secara terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dapat berupa:

1. Jumlah maksimal kegiatan dihitung berdasarkan perbandingan dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya; dan
2. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 kegiatan atau usaha untuk setiap satuan unit lingkungan terkecil.

Klasifikasi T4 : Terbatas hanya untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

B : Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Ketentuannya sebagai berikut:

Klasifikasi B1 : Kegiatan yang dibatasi dengan persyaratan berupa menyediakan tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas;

Klasifikasi B2 : Wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan sebagainya minimal 10% luas tapak atau menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;

Klasifikasi B3 : kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan/atau infrastruktur

lainnya berupa pengelolaan sampah dan wajib kerja sama dengan bank sampah lokal.

Klasifikasi B4 : Wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X : Pemafaatan Tidak Diperbolehkan (Dilarang)

Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

Selengkapnya mengenai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Pangkajene dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 7.1 Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI																																
001	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	0111	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
002	Pertanian Padi	0112	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
003	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	0113	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Perkebunan Tebu	0114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
005	Perkebunan Tekbakau	0115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
006	Pertanian Tanaman Berserat	0116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
007	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	01117	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan	01118	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	0119	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010	Pertanian Padi Hibrida	01121	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
011	Pertanian Padi Inbrida	01122	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
012	Pertanian hortikultura sayuran daun	01131	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
013	Pertanian hortikultura buah	01132	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	Pertanian hortikultura sayuran buah	01133	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
015	Pertanian hortikultura sayuran umbi	01134	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	Pertanian aneka umbi palawija	01135	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	Pertanian jamur	01136	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
018	Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	01137	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019	Pertanian sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya	01139	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020	Perkebunan Tebu	01140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
021	Perkebunan tembakau	01150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022	Pertanian Tanaman Berserat	01160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
023	Pertanian tanaman pakan ternak	01191	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
024	Perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula)	01192	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
025	Pertanian tanaman bunga	01193	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
026	Pertanian pembibitan tanaman bunga	01194	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
027	Pertanian tanaman semusim lainnya YTDL	01199	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
028	Pertanian Buah Anggur	01210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
029	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
030	Pertanian Buah Jeruk	01230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
031	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (pome and stone fruits)	01240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
032	pertanian buah beri	01251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	pertanian buah biji kacang-kacangan	01252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
034	Pertanian sayuran tahunan	01253	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
035	Pertanian buah semak lainnya	01259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
036	Perkebunan Buah Kelapa	01261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
037	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
038	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	01269	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	pertanian tanaman untuk bahan minuman	01270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	Perkebunan Lada	01281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
041	Perkebunan Cengkeh	01282	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	Pertanian Cabai	01283	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
043	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	01284	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
044	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	01285	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
045	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
046	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	01287	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
047	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya	01289	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
048	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
049	Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
050	Pertanian Tanaman Hias	01301	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
051	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	01302	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	I	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
052	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	01411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	01412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
054	Pemmbibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	01413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	01414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
056	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	01420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
057	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	01430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
058	Pembibitan dan Budidaya domba potong	01441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
059	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B4	T4,B4	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	Pembibitan dan Budidaya kambing perah	01443	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B4	T4,B4	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	Pembibitan dan Budidaya domba Perah	01444	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
062	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	01445	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
063	Peternakan Babi	01450	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
064	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
065	Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
066	Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya	01463	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
067	Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya	01464	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
068	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek	01465	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
069	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	01466	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	01467	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	T3,T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
071	Pembibitan Ayam Ras	01468	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
072	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	01469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3,T4,B4	T3,T4,B4	T3,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
073	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta	01491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
074	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	01492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T4,B3,B4	T4,B3,B4	T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
075	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	01493	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	I	I	I	X	X	T3,T4,B3	T3,T4,B3	T3,T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
076	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	01494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
077	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	01495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B3,B4	T4,B3,B4	T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
078	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	01496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B3,B4	T4,B3,B4	T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet	01497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	01499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B4	T4,B4	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
081	Jasa Pengolahan Lahan	01611	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Jasa Pemupukan, Penanam Bibit/Benih Dan Pengendalian Hala Dan Gulma	01612	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
083	Jasa Pemanenan	01613	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
084	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	01614	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
086	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
087	Jasa Perkawinan Ternak	01622	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
088	Jasa Penetasan Telur	01623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B3,B4	T4,B3,B4	T4,B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
089	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090	Jasa Pasca Panen	01630	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	01640	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
092	Perburuan dan Penangkapan Primata	01711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
093	Perburuan dan Penangkapan Mamalia	01712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094	Perburuan dan Penangkapan Reptil	01713	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
095	Perburuan dan Penangkapan Burung	01714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
096	Perburuan dan Penangkapan Insekta	01715	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
097	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	01719	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098	Penangkaran Primata	01721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	Penangkaran Mamalia	01722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Penangkaran Reptil	01723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Penangkaran Burung	01724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Penangkaran Insekta	01725	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Penangkaran Anggrek	01726	X	X	B2	B2	B2	X	B2	X	I	I	X	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Penangkapan Ikan dan Coral/Karang	01727	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	01729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBANGAN																															
106	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi	02111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi	02112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat	02113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya	02119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Pemanfaatan Kayu hutan Alam	02121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam	02122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	02130	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	02140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
114	Pemanenan Kayu	02201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Usaha Pemungutan Kayu	02202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Usaha Kehutanan Lainnya	02209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Pemungutan Getah Karet	02301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
118	Pemungutan Rotan	02302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
119	Pemungutan Getah Pinus	02303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Pemungutan Daun Kayu Putih	02304	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	02305	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	T4,B3	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Pemungutan Damar	02306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
123	Pemungutan Madu	02307	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	Pemungutan Bambu	02308	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	02309	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
126	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan	02401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
127	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	02402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
128	Jasa Rehabilitas dan Restorasi Kehutanan Sosial	02403	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
129	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	02404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	02409	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERIKANAN																															
131	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	03111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
132	Penagkapan Crustacea di Laut	03112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Penangkapan Mollusca di Laut	03113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	03114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Penagkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	03115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Penangkapan Echinodermata di Laut	03116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Penangkapan Coelenterata di Laut	03117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Penangkapan ikan Hias Laut	03118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	03119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	03121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	03122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	03123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
143	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	03125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
145	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
146	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	Jasa Pasca Panan Penangkapan Ikan di Laut	03133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan darat	03141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Jasa Pasca panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan /atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	Penangkapan/Pengambilan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	Penangkapan/Pengambilan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata Yang dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Penangkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	Penangkapan/Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	03157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Penangkapan/Pengambilan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya Dilindugi dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Pembenihan Ikan Laut	03212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Budidaya Karang (Coral)	03214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Pembesaran Mollusca Laut	03215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Pembesaran Crustacea Laut	03216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	03217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	03221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
171	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	03223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
173	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	03224	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
174	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225	X	X	T4,B2	T4,B2	T4,B2	X	T4,B2	X	X	X	X	B4	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
175	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
176	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	03227	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
177	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	03229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
178	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan laut	03231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	03232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	03233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	03243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
184	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
185	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	Pembesaran Mollusca Air payau	03253	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	03254	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	03263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
193	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03271	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
194	Pengembangbiakan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03272	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
195	Pengembangbiakan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03273	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
196	Pengembangbiakan Coeleterata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03274	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
197	Pengembangbiakan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appediks Cites	03275	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
198	Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03276	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
199	Pengembangbiakan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03277	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200	Pengembangbiakan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03278	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
201	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	03279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN BATUBARA																																	
202	Pertambangan Batu Bara	05100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN BATU LIGNIT																																	
203	Pertambangan Lignit	05200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI																																	
204	Pertambangan Minyak Bumi	06100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
205	Pertambangan Gas Alam	06201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206	Pengusahaan Tenaga Panas bumi	06202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM																																	
207	Pertambangan Pasir Besi	07101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
208	Pertambangan Bijih Besi	07102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
209	Pertambangan Bijih Uranium dan Torium	07210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	Pertambangan Bijih Timah	07291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	Pertambangan Bijih Timah Hitan	07292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
212	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
213	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214	Pertambangan Bijih Nikel	07295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
215	Pertambangan Bijih Mangan	07296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	07299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
217	Pertambangan Emas Dan Perak	07301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
218	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	07309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																															
219	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	08101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	Penggalian Batu Kapur/Gamping	08102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	Penggalian Kerikil (Sirtu)	08103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	Penggalian Pasir	08104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	08105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	Penggalian Gips	08106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Penggalian Tras	08107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Penggalian Batu Apung	08108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
227	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	08109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
228	Pertambangan Belerang	08911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
229	Pertambangan Fosfat	08912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
230	Pertambangan Nitrat	08913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Pertambangan Yodium	08914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
232	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	08915	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
233	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk Lainnya	08919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
234	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	08920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
235	Ekstraksi Garam	08930	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
236	Pertambangan Batu Mulia	08991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
237	Penggalian Feldspar dan Kalsit	08992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
238	Pertambangan Aspal Alam	08993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	Penggalian Asbes	08994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	08995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN																															
241	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	09100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	09900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
	INDUSTRI MAKANAN																															
243	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	10110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
244	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	10120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
245	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	10130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
246	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	10211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
247	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	10212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
248	Industri Pembekuan Ikan	10213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
249	Industri Pemindangan Ikan	10214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
250	Industri Peragian/Permentasi Ikan	10215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
251	Industri Berbasis daging Lumatan dan Surimi	10216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
252	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	10217	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
253	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	10219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
254	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	10221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
255	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	10222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
256	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	10291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
257	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	10292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
258	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
259	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	10294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
260	Industri Peragian/Permentasi Biota Air Lainnya	10295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
261	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	10296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
262	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	10297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
263	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
264	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya.	10299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
265	Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran	10311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
266	Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran	10312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
267	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran	10313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
268	Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran	10314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
269	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	10320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
270	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	10330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
271	Industri Tempe Kedelai	10391	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
272	Industri Tahu Kedelai	10392	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
273	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	10393	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
274	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	10399	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
275	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	10411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
276	Industri Margarine	10412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
277	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	10413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
278	Industri Minyak Ikan	10414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
279	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	10415	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
280	Industri Kopra	10421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
281	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
282	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
283	Industri Pelet Kelapa	10424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
284	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	10431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERSUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
285	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	10432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
286	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
287	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10434	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
288	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	10435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
289	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	10436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
290	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
291	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	10490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
292	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
293	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
294	Industri Pengolahan Es Krim	10531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
295	Industri Pengolaham Es sejenisnya yang dapat Dimakan (Bukan es batu dan es balok)	10532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
296	Industri Pengolahan produk dari Susu lainnya	10590	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
297	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya	10611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
298	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	10612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
299	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	10613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
300	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	10614	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
301	Industri Makanan Sereal	10615	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
302	Industri Tepung Teriju	10616	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
303	Industri Pati Ubi Kayu	10621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
304	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
305	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	10623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
306	Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya	10629	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
307	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	10631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
308	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	10632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
309	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	10633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
310	Industri Pati Beras Dan Jagung	10634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
311	Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung	10635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
312	Industri Minyak Dari Jagung Dan Beras	10636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
313	Industri Produk Roti Dan Kue	10710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
314	Industri Gula Pasir	10721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
315	Industri Gula Merah	10722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
316	Industri Sirop	10723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
317	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	10729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
318	Industri Kakao	10731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
319	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang gula dari Cokelat	10732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
320	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	10733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4	X	X	X
321	Industri Kembang Gula	10734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
322	Industri kembang gula Lainnya	10739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
323	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	10740	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
324	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	10750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
325	Industri Pengolahan Kopi	10761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4	X	X	X
326	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	10762	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4	X	X	X
327	Industri Pengolahan Teh	10763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4	X	X	X
328	Industri Kecap	10771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
329	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	10772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
330	Industri Produk masak dari Kelapa	10773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
331	Industri Pengolahan Garam	10774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
332	Industri Produk Masak Lainnya	10779	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
333	Industri Makanan Bayi	10791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
334	Industri Kue Basah	10792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
335	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	10793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	B4	X	X	X
336	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	10794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
337	Industri Krimer Nabati	10795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
338	Industri Dodol	10796	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
339	Industri Produk Makanan Lainnya	10799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	B4	X	X	X
340	Industri Ransum Makanan Hewan	10801	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
341	Industri Konsentrat makanan Hewan	10802	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
	INDUSTRI MINUMAN																															
342	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	11010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
343	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	11020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
344	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	11031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
345	Industri Malt	11032	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
346	Industri Minuman Ringan	11040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
347	Industri Air Kemasan	11051	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
348	Industri Air Minum Isi Ulang	11052	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
349	Industri Minuman Lainnya	11090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU																															
350	Industri Sigaret kretek Tangan	12011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
351	Industri Rokok Putih	12012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
352	Industri Sigaret Kretek Mesin	12013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
353	Industri Rokok Lainnya	12019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
354	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	12091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
355	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	12099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	INDUSTRI TEKSTIL																														
356	Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
357	Industri Pemintalan Benang	13112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
358	Industri Pemintalan Benang Jahit	13113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
359	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
360	Industri Kain Tenun Ikat	13122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
361	Industri Bulu Tiruan Tenunan	13123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
362	Industri Penyempurnaan Benang	13131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
363	Industri Penyempurnaan Kain	13132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
364	Industri Pencetakan Kain	13133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
365	Industri Batik	13134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
366	Industri Kain Rajutan	13911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
367	Industri Kain Sulaman/Bordir	13912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
368	Industri Bulu Tiruan Rajutan	13913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
369	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	13921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
370	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	13922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
371	Industri Bantal Dan Sejenisnya	13923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
372	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	13924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
373	Industri Karung Goni	13925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
374	Industri Karung Bukan Goni	13926	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
375	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	13929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
376	Industri Karpet dan Permadani	13930	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
377	Industri Tali	13941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
378	Industri barang dari Tali	13942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
379	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	13991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
380	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
381	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	13993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
382	Industri Kain Ban	13994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
383	Industri Kapuk	13995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
384	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	13996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
385	Industri Tekstil Lainnya YTDL	13999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
	INDUSTRI PAKAIAN JADI																														
386	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	14111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
387	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	14112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
388	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
389	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	14131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
390	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	14132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
391	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	14200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
392	Industri pakaian Jadi Rajutan	14301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
393	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	14302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
394	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	14303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI																														
395	Industri Pengawetan kulit	15111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
396	Industri Penyamakan Kulit	15112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
397	Industri Pencelupan Kulit Bulu	15113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
398	Industri Kulit Komposisi	15114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
399	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	15121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
400	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
401	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	15123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
402	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	15129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
403	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	15201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
404	Industri Sepatu Olahraga	15202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
405	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	15203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
406	Industri Alas Kaki Lainnya	15209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA																														
407	Industri Penggergajian Kayu	16101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
408	Industri Pengawetan Kayu	16102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
409	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
410	Industri Pengolahan Rotan	16104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	B4	X	X	X	X
411	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	16105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
412	Industri Kayu Lapis	16211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
413	Industri kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	16212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
414	Industri Panel Kayu Lainnya	16213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
415	Industri Veneer	16214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
416	Industri Kayu Laminasi	16215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
417	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	16221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
418	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	16222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
419	Industri Wadah Dari Kayu	16230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
420	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	16291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
421	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	16292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
422	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	16293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
423	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	16294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
424	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	16295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
425	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	16299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-8	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS																															
426	Industri Bubur Kertas (Pulp)	17011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
427	Industri Kertas Budaya	17012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
428	Industri Kertas Berharga	17013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
429	Industri Kertas Khusus	17014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
430	Industri Kertas Lainnya	17019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
431	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
432	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	17022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
433	Industri Kertas Tissue	17091	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
434	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	17099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN																															
435	Industri Pencetakan Umum	18111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	
436	Industri Pencetakan Khusus	18112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B4	X	X	X	
437	Industri Pencetakan 3D Printing	18113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	
438	Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan	08120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	
439	Reproduksi media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	18201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	
440	Reproduksi Media rekaman Film dan Video	18202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X	
	INDUSTRI PRODUKSI DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI																															
441	Industri Produk Dari Batu Bara	19100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	
442	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	19211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	
443	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	
444	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	19213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	
445	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	19214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	
446	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	19291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	
447	Industri Briket Batu Bara	19292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	
	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA																															
448	Industri Kimia dasar Anorganik Khlor dan Alkali	20111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
449	Industri Kimia dasar Anorganik Gas Industri	20112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
450	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	20113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
451	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
452	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	20115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
453	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	20116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
454	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	20117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
455	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	20118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
456	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
457	Industri Pupuk Alam/non sintetis Hara Makro Primer	20121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
458	Industri Pupuk buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
459	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	20123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
460	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	20124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
461	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	20125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
462	Industri Pupuk Hara Mikro	20126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
463	Industri Pupuk Pelengkap	20127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
464	Industri Media Tanam	20128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
465	Industri Pupuk Lainnya	20129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
466	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Pelastik	20131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
467	Industri Karet Buatan	20132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
468	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	20211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
469	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	20212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
470	Industri Zat Pengatur Tumbuhan	20213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
471	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	20214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
472	Industri Cat dan Tinta Cetak	20221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
473	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	20222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
474	Industri LAK	20223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
475	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
476	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	20232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
477	Industri Kosmetik Untuk Hewan	20233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
478	Industri Perekat Gigi	20234	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
479	Industri Perekat/Lem	20291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
480	Industri Bahan Peledak	20292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
481	Industri Tinta	20293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
482	Industri Minyak Atsiri	20294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X	
483	Industri Korek Api	20295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
484	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	20296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X	
485	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	20299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
486	Industri Serat/Benang/Strip Flamen Buatan	20301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
487	Industri Serat Stapel Buatan	20302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL																															
488	industri bahan farmasi untuk manusia	21011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
489	industri produk farmasi untuk manusia	21012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
490	industri bahan farmasi untuk hewan	21013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
491	industri produk farmasi untuk hewan	21014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
492	industri alat kesehatan dalam subgolongan	21015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	
493	industri bahan baku obat tradisional untuk manusia	21021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
494	industri produk obat tradisional untuk manusia	21022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X	
495	industri produk obat tradisional untuk hewan	21023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X	
496	industri bahan baku obat tradisional untuk hewan	21024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (PAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK																														
497	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	22111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
498	Industri Vulkanisir Ban	22112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
499	Industri Pengasapan Karet	22121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
500	Industri Remilling Karet	22122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
501	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	22123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
502	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	22191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
503	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	22192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
504	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur	22193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
505	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	22194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
506	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL	22199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
507	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	22210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
508	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	22220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
509	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	22230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
510	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
511	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	22292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
512	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	22293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
513	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	22299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM																														
514	Industri Kaca Lembaran	23111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
515	Industri Kaca Pengaman	23112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
516	Industri Kaca Lainnya	23119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
517	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	23121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
518	Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi, dan Kesehatan Dari Kaca	23122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
519	Industri Kemasan Dari Kaca	23123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
520	Industri Alat Laboratorium Klinis Dari kaca	23124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
521	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	23129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
522	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	23911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
523	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	23919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
524	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	23921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
525	industri genteng dari tanah liat/keramik	23922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
526	industri peralatan saniter dari porselen	23923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
527	industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	23929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
528	industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	23931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
529	industri perlengkapan rumah tangga dari Tanah liat/keramik	23932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
530	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	23933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
531	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	23939	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	B4	X	X	X	X
532	Industri Semen	23941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
533	Industri Kapur	23942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
534	Industri Gips	23943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
535	industri barang dari semen	23951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
536	industri barang dari kapur	23952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
537	industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	23953	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
538	industri barang dari gips untuk konstruksi	23954	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
539	industri barang dari asbses untuk keperluan bahan bangunan	23955	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
540	industri barang dari asbes untuk keperluan industri	23956	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
541	industri mortar atau beton siap pakai	23957	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
542	industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya	23959	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
543	Industri Barang Marmer dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	23961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
544	Industri Barang Dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	23962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
545	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	23963	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
546	Industri Barang Dari Marmer, Granit, Dan Batu Lainnya	23969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
547	Industri Bahan Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI LOGAM DASAR																														
548	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron dan Steel Making)	24101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
549	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	24102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
550	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	24103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
551	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
552	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
553	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
554	Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	24204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
555	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja	24205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
556	Industri Uranium Dan Bijih Uranium	24206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
557	Industri Pengecoran Besi dan Baja	24310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
558	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	24320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA																														
559	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	25111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
560	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	25112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
561	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	25113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
562	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	25119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
563	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah Dari Logam	25120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
564	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	25130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
565	Industri Senjata dan Amunisi	25200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4
566	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	25910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
567	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam	25920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
568	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	25931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
569	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	25932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
570	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	25933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
571	Industri Peralatan Umum	25934	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
572	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis Dari Logam	25940	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
573	Industri Barang Dari Kawat	25951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
574	Industri Paku, Mur, dan Baut	25952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
575	Industri Berangkas, Filling Kantor dan Sejenisnya	25991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
576	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja Dari Logam	25992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
577	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	25993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
578	Industri Pembuatan Profil	25994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
579	Industri Lampu dan Logam	25995	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
580	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	25999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X		B4	X	X	X
	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK																														
581	Industri Tabung Elektronik dan Konektor Elektronik	26110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
582	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
583	Industri Komputer Dan/ Atau Perakitan Komputer	26210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
584	Industri Perlengkapan Komputer	26220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B1	X	B4	X	X	X
585	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	26310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
586	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	26320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
587	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	26391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
588	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
589	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	26410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
590	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	26420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
591	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	26490	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
592	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	26511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
593	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	26512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
594	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
595	Industri alat Uji Dalam Proses Industri	26514	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
596	Industri Alat Ukur Waktu	26520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
597	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	26601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
598	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	26602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
599	Industri Peralatan Fotografi	26710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
600	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	26791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
601	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	26792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
602	Industri Media Magnetik dan Media Optik	26800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK																														
603	Industri Motor Listrik	27111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
604	Industri Mesin Pembangkit Listrik	27112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	
605	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	27113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
606	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	27120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
607	Industri Batu Baterai	27201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
608	Industri Akumulator Listrik	27202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
609	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	27203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
610	Industri Kabel Serat Optik	27310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
611	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
612	Industri Perlengkapan Kabel	27330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
613	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerang Terpusat dan Lampu Ultra Violet	27401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
614	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	27402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
615	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	27403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
616	Industri Lampu LED	27404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
617	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	27409	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
618	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
619	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	27520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
620	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	27530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
621	Industri Peralatan Listrik Lainnya	27900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL																														
622	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir	28111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
623	Industri Motor Pembakar Dalam	28112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
624	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin Turbin	28113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
625	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	28120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
626	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran/Katup	28130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
627	Industriri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	28140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
628	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Listrik	28151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
629	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	28152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
630	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
631	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	28171	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B1	X	B4	X	X	X
632	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	28172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
633	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	28173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
634	Industri Mesin Fotocopi	28174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
635	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	28179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B4	X	X	X
636	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	28180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
637	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	28191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
638	Industri Mesin Tambang	28192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
639	Industri Mesin Pendingin	28193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
640	Industri Mesin Untuk Kepertuan Umum Lainnya YTDL	28199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
641	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X
642	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	28221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
643	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	28222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
644	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	28223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
645	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	28224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
646	Industri Mesin Metalurgi	28230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
647	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	28240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
648	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	28250	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
649	Industri Kabinet Mesin Jahit	28261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
650	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	28262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B4	X	X	X
651	Industri Mesin Tekstil	28263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
652	Industri Jarum Mesin Jahit Rajut, Bordir dan Sejenisnya	28264	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	B4	X	X	X
653	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	28265	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
654	Industri Mesin Percetakan	28291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
655	Industri Mesin Pabrik Kertas	28292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
656	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	28299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER																														
657	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
658	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	29102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
659	Industri Koroseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	29200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
660	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	29300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA																														
661	Industri Kapal dan Perahu	30111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
662	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	30112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
663	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
664	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi dan Olahraga	30120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
665	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	30200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
666	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	30300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4
667	Industri Kendaraan Perang	30400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4
668	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
669	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
670	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B3	X
671	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B3	X
672	Industri Alat Angkut Lainnya YTDL	30990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
	INDUSTRI FURNITUR																														
673	Industri Furnitur Dari Kayu	31001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B3)	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X
674	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	31002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B3)	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	X	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X
675	Industri Furnitur Dari Plastik	31003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B4)	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	X	X	T2,B1,B2,B4	X	X	X
676	Industri Furnitur Dari Logam	31004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B4)	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T1,T4,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	X	X	T2,B1,B2,B4	X	X	X
677	Industri Furnitur Lainnya	31009	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T (T1,T4,B2,B3)	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T1,T4,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	T2,B1,B2,B3	X	T2,B1,B2,B3	X	X	X	X
	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA																														
678	Industri Permata	32111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
679	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	32112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
680	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	32113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
681	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan Atau Laboratorium	32114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
682	Industri Perhiasan Mutiara	32115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
683	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	32119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
684	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	32120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
685	Industri Alat Musik Tradisional	32201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
686	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	32202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
687	Industri Alat Olahraga	32300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
688	Industri Alat Permainan	32401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
689	Industri Mainan Anak-Anak	32402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
690	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	32501	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
691	Industri Peralatan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	32502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	X
692	Industri Kaca Mata	32503	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
693	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	32509	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
694	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	32901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
695	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	32902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
696	Industri Kerajinan YTDL	32903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
697	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	32904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
698	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
699	Industri Produksi Radioisotop	32906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	
700	Industri Fabrikasi Elemen bakar Uranium	32907	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
701	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	32909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN																														
702	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	33111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
703	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	33112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	I
704	Reparasi Produk Logam Fabrikasi Lainnya	33119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
705	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	33121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	X	X
706	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	33122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
707	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	33131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
708	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektrotherapi	33132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
709	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	33133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	B1,B3	X	X
710	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	33141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
711	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	33142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
712	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	33149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
713	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	33151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
714	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	33152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	X
715	Reparasi Pesawat Terbang	33153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
716	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	33159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
717	Reparasi Peralatan Lainnya	33190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
718	Instalasi/ Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	33200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	X
	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																														
719	Pembangkitan Tenaga Listrik	35111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
720	Transmisi Tenaga Listrik	35112	X	X	B2	B2	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I
721	Distribusi Tenaga Listrik	35113	X	X	B2	B2	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I
722	Penjualan Tenaga Listrik	35114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	T1,B1	I
723	Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	
724	Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
725	Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
726	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	35118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
727	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	35121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
728	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	35122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
729	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	35129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
730	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	35201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
731	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	35202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
732	Pengadaan Gas Bio	35203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X
733	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
734	Produksi Es	35302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
	TREATMENT AIR																														
735	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	36001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B4
736	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	36002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1,B4
737	Aktivitas Penunjang Treatment Air	36003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B1,B4		
	TREATMENT AIR LIMBAH																														
738	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4
739	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4
740	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4
741	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	B1,B4	X
	PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL																														
742	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	38110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	I	T1,B1,B3	B1,B3
743	Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	I	T1,B1,B4	B1,B4
744	Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya/TPST	38211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3	I	X	B1,B3	B1,B3
745	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	I	T1,B1,B3	X
746	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	I	X	B1,B4
747	Pemulihan Material Barang Logam	38301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	T1,T4,B1,B4	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
748	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	38302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	X
	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGOLAHAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA																														
749	Aktivitas Remediasi Dan Pengeleluaan Limbah Dan Sampah Lainnya	39000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	I	X	B1,B4
	KONSTRUKSI GEDUNG																														
750	Konstruksi Gedung Hunian	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
751	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X
752	Konstruksi Gedung Industri	41013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	X	X	X	X
753	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
754	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
755	Konstruksi Gedung Pendidikan	41016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
756	Konstruksi Gedung Penginapan	41017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
757	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	41018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
758	Konstruksi Gedung Lainnya	41019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	T1,B1,B2	X	X	X
759	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	41020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	X	X
	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL																														
760	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	42101	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
761	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	42102	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
762	Konstruksi Jalan Rel	42103	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
763	Konstruksi Terowongan	42104	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
764	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	42201	B4	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
765	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	42202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
766	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas	42203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
767	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	42204	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1
768	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	42205	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
769	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	42206	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1
770	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	42207	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	X	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
771	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya	42209	B4	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B4	B4	B4	B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	X	X	B1,B4	B1,B4
772	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	42911	B4	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
773	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	42912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
774	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	42913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
775	Pengerukan	42914	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
776	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	42915	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
777	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	42916	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
778	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	42917	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
779	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	42918	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
780	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	42919	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X
781	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	42921	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
782	Jasa Pekerjaan Konstruksi Perlindungan Pantai	42922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
783	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya	42923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
784	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	42924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2
785	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	42929	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2
786	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	42930	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2
	KONSTRUKSI KHUSUS																														
787	Pembongkaran	43110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
788	Penyiapan Lahan	43120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
789	Instalasi Listrik	43211	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	T1,B1	I
790	Instalasi Telekomunikasi	43212	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	T1,B1	I	I
791	Instalasi Elektronika	43213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	B1	B1
792	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	43214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1
793	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	43215	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
794	Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya	43216	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
795	Instalasi Saluran Air (Plambing)	43221	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	T1,B1	X	B1	B1
796	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	43222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	X	B1	B1	B1
797	Instalasi Minyak Dan Gas	43223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
798	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	43224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1,B1	X	B1	B1
799	Instalasi Mekanikal	43291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	X	B1	B1
800	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	43292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1
801	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	43293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4
802	Instalasi Nuklir	43294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1
803	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL	43299	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	X	B1	B1
804	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	43301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X
805	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	43302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X	X	X
806	Pengecatan	43303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
807	Dekorasi Interior	43304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X
808	Dekorasi Eksterior	43305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	T1,B1,B2,B3	X	X	T1,B1,B2,B3	X	B1,B2,B3	X
809	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	43309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	X
810	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	43901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
811	Pemasangan Perancah (Steiger)	43902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
812	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	43903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	T1,T4,B1,B2,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3
813	Pemasangan Kerangka Baja	43904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	T1,T4,B1,B3	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	T1,B1,B3	X	X	T1,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
814	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	43905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1,B3	X	B1,B3	B1,B3
815	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	43909	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	T1,T4,B1	T1,T4,B1	T1,T4,B1	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1	X	B1	B1
	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																															
816	Perdagangan Besar Mobil Baru	45101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	X	X	T2,B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X
817	Perdagangan Besar Mobil Bekas	45102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T2,B1,B2,B4	X	X	T2,B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X
818	Perdagangan Eceran Mobil Baru	45103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X
819	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	45104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X
820	Reparasi Mobil	45201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
821	Pencucian dan Salon Mobil	45202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
822	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	45301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	T2,B1,B4	X	B1,B4	X
823	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	45302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X	X
824	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	45401	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	T2,B1,B4	X	B1,B4	X
825	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	45402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	T2,B1,B4	X	B1,B4	X
826	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	45403	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
827	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	45404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
828	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45405	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	T2,B1,B4	X	B1,B4	X
829	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X
830	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	45407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	X	X	X	X	B1,B3	B1,B3	B1,B3	X	X	B1,B3	X	B1,B3	X
	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																															
831	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	46100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X
832	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	46201	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	X	B1	X
833	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	46202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	I	X	B1	X
834	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	46203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
835	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	46204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2	X	X	X	I	X	B1	X
836	Perdagangan Besar Binatang Hidup	46205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X
837	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	46206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X
838	Perdagangan Besar Hasil Kehutananan Dan Perburuan	46207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	X	I	X
839	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	46208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
840	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	46209	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	X	B1	X
841	Perdagangan Besar Beras	46311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	I	X	B1	X
842	Perdagangan Besar Buah-Buahan	46312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
843	Perdagangan Besar Sayuran	46313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
844	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	46314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
845	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	46315	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	I	X	B1	X
846	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	46319	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
847	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	46321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
848	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	46322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
849	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	46323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X
850	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	46324	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	I	X	I	X
851	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	46325	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
852	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	46326	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	I	X	I	X
853	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	46327	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	I	X	I	X
854	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	46329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
855	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	46331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
856	Perdagangan Besar Produk Roti	46332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
857	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	46333	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	I	X	I	X
858	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	46334	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
859	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	46335	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	I	X	I	X
860	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	46339	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
861	Perdagangan Besar Tekstil	46411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
862	Perdagangan Besar Pakaian	46412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
863	Perdagangan Besar Alas Kaki	46413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
864	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	46414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
865	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	46419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
866	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	46421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
867	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	46422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
868	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	46430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
869	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	46441	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
870	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	46442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
871	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	46443	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
872	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	46444	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
873	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	46445	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
874	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	46446	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
875	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	46447	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
876	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	46448	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
877	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
878	Perdagangan Besar Alat Olahraga	46492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
879	Perdagangan Besar Alat Musik	46493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
880	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	46494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
881	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak Anak	46495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
882	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	46499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
883	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	46511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
884	Perdagangan Besar Piranti Lunak	46512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
885	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	46521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
886	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	46522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
887	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	46523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
888	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	46530	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
889	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	rdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	46592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	46594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	46695	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
	rdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	46599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
	rdagangan Besar Bahan Bakar Padat Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	46610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	46620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	46631	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Kaca	46632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	46633	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	46634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	46635	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	46636	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Cat	46637	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	46638	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	46639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Mineral Bukan Logam	46641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Mineral Radioaktif	46642	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
	rdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	46643	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	I	X	X	X
	rdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	46651	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	46652	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	46653	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
	rdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun	46654	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X
	rdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Manusia	46691	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
	rdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Hewan	46692	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
	rdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	46693	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B4	T2,B1,B4	X	X	X	I	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Kertas Dan Karton	46694	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
	rdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	46695	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
	rdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	46696	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B B3, B4	X	B1,B4	X
	rdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	46699	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
	rdagangan Besar Berbagai Macam Barang	46900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	T4	I	X	I	X	I	X
	RDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL, DAN MOTOR																															
	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	47111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional)	47112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	47191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	47192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	rdagangan Eceran Padi Dan Palawija	47211	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Buah-Buahan	47212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Sayuran	47213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Hasil Peternakan	47214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Hasil Perikanan	47215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	47216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	47219	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Minuman Beralkohol	47221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	47222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	47230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Beras	47241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	47242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	47243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	47244	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	47245	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Makanan Lainnya	47249	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	47301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	47302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	rdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	47303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	47411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	47412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	47413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	47414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Mesin Kantor	47415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	47420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Tekstil	47511	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	47512	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	47513	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	47521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Kaca	47522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X	
	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	47523	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
	rdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	47524	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
	rdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	47525	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
	rdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	47526	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
	rdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	47527	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
	rdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	47528	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
	rdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	47529	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
	rdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	47530	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	
	rdagangan Eceran Furnitur	47591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X	

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERSIDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
964	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	47592	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
965	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	47593	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
966	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	47594	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
967	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	47595	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
968	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	47596	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
969	Perdagangan Eceran Alat Musik	47597	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
970	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	47599	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
971	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	47611	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
972	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	47612	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
973	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	47620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
974	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	47630	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
975	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	47640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
976	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	47650	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B3	T4, B3	T4, B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
977	Perdagangan Eceran Pakaian	47711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
978	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	47712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
979	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	47713	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
980	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Aransel Dan Sejenisnya	47714	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
981	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	47721	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
982	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	47722	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
983	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	47723	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
984	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	47724	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
985	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	47725	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
986	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	47726	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X
987	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	47727	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X
988	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	47728	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X
989	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	47729	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
990	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	47731	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
991	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	47732	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
992	Perdagangan Eceran Kaca Mata	47733	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
993	Perdagangan Eceran Jam	47734	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
994	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
995	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	47736	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
996	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	47737	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
997	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	47739	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
998	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47741	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	I	X
999	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	47742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	I	X
1000	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47743	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	I	X
1001	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	47744	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	X	X	X	X	X	I	X
1002	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	47745	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	X	X	X	X	X	I	X
1003	Perdagangan Eceran Barang Antik	47746	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	X
1004	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	47749	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B3	T3,B3	X	X	X	X	X	I	X
1005	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	47751	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1006	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	47752	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1007	Perdagangan Eceran Ikan Hias	47753	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1008	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	47754	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1009	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	47761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1010	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	47762	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1011	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	47763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1012	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	47764	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1013	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	47771	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1014	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	47772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1015	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	47773	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1016	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	47774	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1017	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	47779	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X
1018	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	47781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1019	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	47782	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1020	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	47783	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1021	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	47784	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1022	Perdagangan Eceran Lukisan	47785	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1023	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	47789	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1024	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	47791	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X	I	X	X
1025	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	47792	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1026	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	47793	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
1027	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	47794	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1028	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	47795	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	X	I	X
1029	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	47796	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1030	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	47797	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1031	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	47811	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1032	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	47812	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1033	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	47813	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1034	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	47814	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1035	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	47815	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1036	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	47816	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X
1037	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	47819	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1038	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	47821	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1039	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	47822	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1040	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	47823	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1041	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	47824	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1042	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	47825	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1043	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	47826	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK				
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
1044	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	47827	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1045	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	47828	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1046	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL	47829	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1047	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	47831	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1048	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	47832	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1049	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	47833	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1050	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	47834	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1051	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	47841	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	X				
1052	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	47842	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1053	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	47843	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1054	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	47844	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1055	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	47845	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1056	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	47846	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1057	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi YTDL	47849	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1058	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	47851	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1059	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	47852	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1060	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	47853	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1061	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	47854	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1062	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	47855	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1063	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	47859	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1064	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	47861	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1065	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	47862	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1066	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	47863	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1067	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	47864	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1068	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	47865	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1069	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	47866	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1070	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	47867	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1071	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	47869	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1072	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	47871	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1073	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	47872	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1074	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	47873	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1075	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	47874	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1076	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	47875	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1077	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	47876	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	T1,B1	X				
1078	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	47877	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1079	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	47879	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1080	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	47881	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1081	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak Anak	47882	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1082	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	47883	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1083	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	47891	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1084	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	47892	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	X				
1085	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	47893	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1086	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47894	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1087	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47895	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1088	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	47896	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1089	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	47897	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3,B3	T1,T3,B3	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1090	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	47899	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1091	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Labratorium	47911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X				
1092	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	47912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X				
1093	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X				
1094	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	47914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X				
1095	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	47919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X				
1096	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	47920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X				
1097	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	47991	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	T T1, T4, B3	T T1, T4, B3	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1098	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	47992	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1099	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	47993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1100	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	47994	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1101	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	47995	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1102	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	47996	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X				
1103	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	47997	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1104	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	47998	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				
1105	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL	47999	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T4	T1,T4	T1,T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X				

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																							
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK		
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA																																
1106	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	49110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1107	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	49120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1108	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP	49211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1109	Angkutan Bus Perbatasan	49212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1110	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	49213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1111	Angkutan Bus Kota	49214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1112	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	49215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1113	Angkutan Bus Khusus	49216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1114	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	49219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1115	Angkutan Bus Pariwisata	49221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1116	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	49229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1117	Angkutan Melalui Saluran Pipa	49300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1118	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	49411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1119	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	49412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1120	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1121	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1122	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1123	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	49419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1124	Angkutan Taksi	49421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1125	Angkutan Sewa	49422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1126	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	49423	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1127	Angkutan Ojek Motor	49424	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1128	Angkutan Darat Wisata	49425	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1129	Angkutan Sewa Khusus	49426	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1130	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	49429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1131	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	49431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1132	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	49432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1133	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	49433	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X		
1134	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	49441	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1135	Angkutan Jalan Rel Wisata	49442	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1136	Angkutan Jalan Rel Lainnya	49450	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
	ANGKUTAN PERAIRAN																																
1137	Angkutan Laut Dalam Negeri liner dan Tramper Untuk Penumpang	50111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1138	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang	50112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1139	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	50113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1140	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	50114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1141	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	50121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1142	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	50122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1143	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum	50131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1144	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang	50132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1145	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	50133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1146	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	50134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1147	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	50135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1148	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	50141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1149	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus	50142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1150	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	50143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1151	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang	50211	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1152	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	50212	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1153	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	50213	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1154	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang	50214	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1155	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	50215	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1156	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	50216	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1157	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	50217	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1158	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	50218	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1159	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50219	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1160	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/Atau Hewan	50221	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1161	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4		
1162	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4		
1163	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	50224	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1164	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	50225	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1165	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	50226	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1166	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	50227	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1167	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	50228	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
1168	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50229	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X		
	ANGKUTAN UDARA																																
1169	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	51101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1170	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	51102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1171	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	51103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1172	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	51104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1173	Angkutan Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	51105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1174	Angkutan Udara Untuk Olahraga	51106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1175	Angkutan Udara Untuk Wisata	51107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1176	Angkutan Udara Bukan Niaga	51108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1177	Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya	51109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1178	Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Untuk Cargo	51201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1179	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Cargo	51202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1180	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo	51203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		
1181	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo	51204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X		

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																					
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERIBADAHAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																														
1182	Pergudangan Dan Penyimpanan	52101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1183	Aktivitas Cold Storage	52102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1184	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	52103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1185	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	52104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X
1186	Aktivitas Penyimpanan B3	52105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X
1187	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	52106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X
1188	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam *Naturally Occuring Radioactive Material* (NORM)	52107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	X
1189	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	52108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1190	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	52109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1191	Aktivitas Terminal Darat	52211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1192	Aktivitas Stasiun Kereta Api	52212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1193	Aktivitas Jalan Tol	52213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1194	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (*On Street Parking*)	52214	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1195	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)	52215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1196	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	52219	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1197	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	52221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1198	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	52222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1199	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	52223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1200	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	52224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1201	Aktivitas Pengelolaan Kapal	52225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1202	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	52229	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1203	Aktivitas Kebandarudaraan	52231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1204	Jasa Pelayanan Navigasi Penerangan	52232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
1205	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X
1206	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	52291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
1207	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	52292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
1208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	52293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
1209	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	52294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
1210	Angkutan Multimoda	52295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
1211	Jasa Penunjang Angkutan Udara	52296	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
1212	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	52297	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
1213	Aktivitas Tally Mandiri	52298	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
1214	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	52299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X
	AKTIVITAS POS DAN KURIR																														
1215	Aktivitas Pos	53100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1216	Aktivitas Kurir	53201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1217	Aktivitas Agen Kurir	53202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	PENYEDIAAN AKOMODASI																														
1218	Hotel Bintang	55110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	I	X
1219	Hotel Melati	55120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
1220	Pondok Wisata	55130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
1221	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	55191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
1222	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	55192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1223	Vila	55193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1224	Apartemen Hotel	55194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1225	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1226	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																														
1227	Restoran	56101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,B1	T1,T2,B1	T1,T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1228	Rumah/Warung Makan	56102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1229	Kedai Makanan	56103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1230	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	56104	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
1231	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	56109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1232	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	56210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1233	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1234	Bar	56301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	I	X
1235	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	56302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	X	I	X
1236	Rumah Minum/Kafe	56303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1237	Kedai Minuman	56304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B3	T4,B3	T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1238	Rumah/Kedai Obat Tradisional	56305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1239	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	56306	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B3	X	X	X	X	X	T1,T4,B3	T1,T4,B3	T1,T4,B3	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	T1,B1	X
	AKTIVITAS PENERBITAN																														
1240	Penerbitan Buku	58110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1241	Penerbitan Direktori dan Mailing List	58120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1242	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalah	58130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1243	Aktivitas Penerbitan Lainnya	58190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1244	Penerbitan Piranti Lunak	58200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																														
1245	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Pemerintah	59111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X
1246	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta	59112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X
1247	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	59121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X
1248	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	59122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X
1249	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	59131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X
1250	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	59132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	X
1251	Aktivitas Pemutaran Film	59140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
1252	Aktivitas Perekaman Suara	59201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X
1253	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	59202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN																															
1254	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	60101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1255	Penyiaran Radio Oleh Swasta	60102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1256	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	60201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1257	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	60202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN																															
1258	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	61100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1259	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	61200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1260	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	61300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1261	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	61911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1262	Jasa Konten SMS Premium	61912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1263	Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP)	61913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1264	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	61914	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1265	Jasa Nilai Tambah Telepon Lainnya	61919	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1266	Internet Service Provider	61921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1267	Jasa Sistem Komunikasi Data	61922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1268	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	61923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1269	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	61924	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1270	Jasa Multimedia Lainnya	61929	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1271	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	61991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1272	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	61992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1273	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	61993	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
1274	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	61994	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1275	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	61999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI																															
1276	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1277	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1278	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Media Imersif	62013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1279	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	62014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1280	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	62015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1281	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1282	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	62021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1283	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	62022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1284	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	62023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1285	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IOT)	62024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1286	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	62029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1287	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	62090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	AKTIVITAS JASA INFORMASI																															
1288	Aktivitas Pengolahan Data	63111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
1289	Aktivitas Hosting Dan Ybdi	63112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	X	I	X
1290	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	63121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1291	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	63122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1292	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	63911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1293	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	63912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X
1294	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	63990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X
	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN																															
1295	Bank Sentral	64110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1296	Bank Umum Konvensional	64121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1297	Bank Umum Syariah	64122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1298	Unit Usaha Syariah Bank Umum	64123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1299	Bank Perkreditan Rakyat	64131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1300	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	64132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1301	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	64141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1302	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	64142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1303	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	64143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1304	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (KSP Sekunder)	64144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1305	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	64145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1306	Unit Simpan Pinjam Dan Pebiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	64146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1307	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KPPS Sekunder)	64147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1308	Unit Simpan Pinam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Sekunder)	64148	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1309	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	64151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1310	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	64152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1311	Perantara Moneter Lainnya	64190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1312	Aktivitas Perusahaan Holding	64200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1313	Trus, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	64300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1314	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	64400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1315	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	64500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1316	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	64911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1317	Perusahaan Pembiayaan Syariah	64912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1318	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	64913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1319	Pegadaian Konvensional	64921	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1320	Pegadaian Syariah	64922	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1321	Unit Usaha Syariah Pergadaian	64923	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1322	Perusahaa Modal Ventura Konvensional	64931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1323	Perusahaan Modal Ventura Syariah	64932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1324	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	64933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1325	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	64941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1326	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	64942	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1327	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	64943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1328	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Leding) Konvesional	64951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1329	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah	64952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1330	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (FintechP2P Lending)	64953	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1331	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	64991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1332	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	64992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X
1333	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	64999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																															
	uransi Jiwa Konvensional	65111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	uransi Jiwa Syariah	65112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	it Syariah Asuransi Jiwa	65113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	uransi Umum Konvensional	65121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	uransi Umum Syariah	65122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	uransi Syariah Asuransi Umum	65123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rusahaan Penjaminan Konvensional	65131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rusahaan Penjaminan Syariah	65132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	it Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	65133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ssuransi Konvensional	65211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ssuransi Syariah	65212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	it Syariah Reasuransi	65213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	65221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rusahaan Penjaminan Ulang Syariah	65222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ina Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	65311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ina Pensiun Pemberi Kerja Syariah	65312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	it Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	65313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ina Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	65321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ina Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	65322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN																															
	rsa Efek	66111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	mbaga Kliring dan Penjaminan Efek	66112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	mbaga Penyimpanan dan Penyelesaian	66113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	mbaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	66114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	ryelenggara dana Perlindungan Permodal (PDPP)	66115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	mbaga Pendanaan Efek	66116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	ryelenggara Pasar Alternatif	66117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	Penyelenggaraan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	66118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	ryelenggaraan Infrastruktur Perdagangan di Pasar modal Lainnya	66119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	rsa Berjangka	66121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	mbaga Kliring dan Penjamin Berjangka	66122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	rsa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	66123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	mbaga kliring dan Penjamin Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	66124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	ryelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	66131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	ntral Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	66132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	ryelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing lainnya	66139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	ejamin Emisi Efek (Underwriter)	66141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	66142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rusahaan Efek Daerah (PED)	66143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rantara Pedagang Efek Untuk Efek Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	66144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	an Perantara Pedagang Efek	66145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	an Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	66146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	rai Penjualan Efek Reksa Dana	66147	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	rusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya	66149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	dagang Berjangka	66151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	alang Pedagang Berjangka	66152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	dagang Fisik Komoditi	66153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rantara Perdagangan Fisik komoditi	66154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rantara Peradagangan Berjangka Komoditi Lainnya	66159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	giatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	66160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	ryelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	66171	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ngelola Sentra Dana Berjangka	66172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	nesihat Berjangka	66173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	ngelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	66174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	I	X	X	X
	tifitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	66179	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X
	io Administrasi Efek	66191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	stodian (Custodian)	66192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ali Amanat (Trustee)	66193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	rusahaan Pemeringkat Efek	66194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	il Syariah Pasar Modal (ASPM)	66195	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	66199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Penilai Risiko dan Kerugian	66211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Penilai Kerugian Asuransi	66212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tifvitas Agen Asuransi	66221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Pialang Asuransi	66222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Pialang Reasuransi	66223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Agen Penjamin	66224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Broker Penjaminan	66225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Broker Penjamin Ulang	66226	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Konsultan Aktuaria	66291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	66292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	tivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	66299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	anajer Investasi	66311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	anajer Investasi Syariah	66312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	nasihat Investasi Perorangan	66321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X
	nasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	66322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	tivitas Manajemen Dana Lainnya	66390	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ryedia Jasa Pembayaran (PJP)	66411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ryelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	66412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ryelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	66413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X
	ryelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	66420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																										
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN					
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERUIDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN					
	REAL ESTAT																																			
1414	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	68111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1415	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice Dan Event Khusus	68112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X					
1416	Kawasan Pariwisata	68120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X					
1417	Kawasan Industri	68130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	X					
1418	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	68200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B1	T2,B1	T2,B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI																																			
1419	Aktivitas Pengacara	69101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1420	Aktivitas Konsultan Hukum	69102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1421	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	69103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1422	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pebuat Akta Tanah	69104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1423	Aktivitas Hukum Lainnya	69109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1424	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa	69201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1425	Aktivitas Konsultasi Pajak	69202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN																																			
1426	Aktivitas Kantor Pusat	70100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	I	X					
1427	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	70201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1428	Aktivitas Konsultansi Transportasi	70202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1429	Aktivitas Kehumasan	70203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1430	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	70204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1431	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN, ANALISIS DAN UJI TEKNIS																																			
1432	Aktivitas Arsitektur	71101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1433	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	71102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1434	Jasa Sertifikasi	71201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1435	Jasa Pengujian Laboratorium	71202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1436	Jasa Inspeksi Periodik	71203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1437	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	71204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1438	Jasa Kalibrasi/Metrologi	71205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1439	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), Dan Quality Control (QC)	71206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1440	Jasa Klasifikasi Kapal	71207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1441	Aktivitas Pengujian Dan Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	71208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
1442	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	71209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X					
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN																																			
1443	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	72101	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I					
1444	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	72102	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I					
1445	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	72103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1446	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	72104	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B4	T3,B4	T3,B4	T3,B4	I	T3,B4	T3,B4	T3,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I					
1447	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, Dan Kehutanan	72105	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1448	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan	72106	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1449	Penelitian Dan Pengembangan Ketenaganuklirlan	72107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1450	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	72109	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I					
1451	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	72201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1452	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra	72202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1453	Penelitian Dan Pengembangan Agama	72203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1454	Penelitian Dan Pengembangan Seni	72204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1455	Penelitia Dan Pengembangan Psikologi	72205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1456	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	72206	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1457	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya	72209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR																																			
1458	Periklanan	73100	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T2	I					
1459	Penelitian Pasar	73201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I					
1460	Jejak Pendapat Masyarakat	73202	X	X	X	X	X	X	X	B1,T1	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I					
	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA																																			
1461	Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan	74111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
1462	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur	74112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1463	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel	74113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1464	Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan	74114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
1465	Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika	74115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
1466	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan	74116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1467	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium	74117	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1468	Aktivitas Desain Pengemasan	74118	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1469	Aktivitas Desain Industri Lainnya	74119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1470	Aktivitas Desain Interior	74120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1471	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	74130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1472	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi Dan Komik	74141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1473	Aktivitas Desain Konten Game	74142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1474	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya	74149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1475	Aktivitas Fotografi	74201	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T1	X					
1476	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	74202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I					
1477	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	74311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
1478	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	74312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
1479	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	74321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
1480	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	74322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
1481	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	74901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					
1482	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	74902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
1483	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL	74909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I					
	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN																																			
1484	Aktivitas Kesehatan Hewan	75000	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3,B4	T3,B4	T3,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	X					

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG								ZONA BUDIDAYA																				
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI																														
	.tivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	77100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga	77210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
	.tivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya	77220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	.tivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi Alat Pesta	77291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	77292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Percetakan Dan Penerbitan	77293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	.tivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias	77294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	.tivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat musik	77295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL	77299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	77311	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
	.tivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	77312	B1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	77313	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
	.tivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	77319	X	X	X	X	X	X	X	B1,T2	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	77321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	.tivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	77322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	.tivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice	77323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	.tivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif innya	77329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan	77391	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
	.tivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	77392	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	77393	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	77394	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya	77395	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	77399	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	I
	wa Guna Usaha Tanpa Hak Cipta Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	77400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X
	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN																														
	.tivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	78101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	78102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	78103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
	.tivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)	78104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	78200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	nyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	78300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Teknik Pemerintah	78411	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah	78412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	78413	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah	78414	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah	78415	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	78416	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
	latihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah	78417	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
	latihan Kerja Pemerintah Lainnya	78419	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Teknik Swasta	78421	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta	78422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Industri Kreatif Swasta	78423	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta	78424	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta	78425	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	78426	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
	latihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta	78427	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
	latihan Kerja Swasta Lainnya	78429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Teknik Perusahaan	78431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan	78432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	78433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan	78434	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	78435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	78436	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	latihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan	78437	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X
	latihan Kerja Perusahaan Lainnya	78439	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA																														
	.tivitas Agen Perjalanan Wisata	79111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Agen Perjalanan Lainnya	79119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Biro Perjalanan Wisata	79121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Biro Perjalanan Lainnya	79129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	sa Informasi Pariwisata	79911	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	B1,T2	X	B1,T2	B1,T2	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	sa Informasi Daya Tarik Wisata	79912	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	B1,T2	X	B1,T2	B1,T2	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	sa Pramuwisata	79921	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	B1,T2	X	B1,T2	B1,T2	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	sa Interpreter Wisata	79922	X	B1,T2	B1,T2	B1,T2	B1,T2	X	B1,T2	B1,T2	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	sa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	79990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN																														
	.tivitas Keamanan Swasta	80100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Jasa Sistem Keamanan	80200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Penyelidikan	80300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I
	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN																														
	.tivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	81100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B1,T2	I
	.tivitas Kebersihan Umum Bangunan	81210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,T2	I
	.tivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	81290	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3,B1,B3	T3,B1,B3	T3,B1,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1,T2	I
	.tivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	81300	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	I	I	I	I	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK	
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA																															
1557	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	82110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I	
1558	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1,B3	T4,B1,B3	T4,B1,B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	X	
1559	Aktivitas Call Centre	82200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I	
1560	Jasa Penyenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice)	82301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I	
1561	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	82302	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	X	B1,T1	B1,T1	X	X	X	X	X	T1,T3,B1	T1,T3,B1	T1,T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I	
1562	Aktivitas Debt Collection	82911	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	B1,T2	I	
1563	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	82912	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I	
1564	Aktivitas Pengepakan	82920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	B1,T2	I	
1565	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	82990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,B1	T3,B1	T3,B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	B1,T2	I	
	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																															
1566	Lembaga Legislatif	84111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1567	Penyelenggaraan Pemerintah negara dan Kesekretariatan Negara	84112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1568	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan dan Bea Cukai	84113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1569	Lembaga Eksekutif Perencanaan	84114	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1570	Lembaga Pemerintah Non Kementerian Dengan Tugas Khusus	84115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1571	Kegiatan administrasi Pemerintah lainnya	84119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1572	Pelayanan Bidang Pendidikan	84121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1573	Pelayanan Bidang Kesehatan	84122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1574	Pelayanan Bidang Perumahan	84123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1575	Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial	84124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1576	Pelayanan Bidang Keagamaan	84125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1577	Pelayanan Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/olahraga	84126	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1578	Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	84127	X	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1579	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan	84129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1580	Lembaga bidang Pertanian	84131	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1581	Lembaga bidang Pertambangan dan Penggalian, listrik dan gas	84132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1582	Lembaga bidang Perindustrian	84133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1583	Lembaga Bidang Komunikasi Dan Informasi	84134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1584	Lembaga Bidang Konstruksi	84135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1585	Lembaga bidang Perdagangan dan Pariwisata	84136	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1586	Lembaga bidang Perhubungan	84137	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1587	Lembaga bidang Ketenagakerjaan	84138	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1588	Lembaga untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya	84139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1589	Hubungan Luar Negeri	84210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1590	Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata	84221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1591	Angkatan Darat	84222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1592	Angkatan Udara	84223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1593	Angkatan Laut	84224	B1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1594	Kepolisian	84231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1595	Pertahanan Sipil	84232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1596	Lembaga Peradilan	84233	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1597	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	84234	X	I	I	I	I	X	I	B1,T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
1598	Jaminan Sosial Wajib	84300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
	PENDIDIKAN																															
1599	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	85111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1600	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	85112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1601	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	85121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1602	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	85122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1603	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	85131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1604	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	85132	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1605	Pendidikan Kelompok Bermain	85133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1606	Pendidikan Taman Penitipan Anak	85134	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1607	Pendidikan Taman Kanak-kanak luar biasa	85135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1608	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	85139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1609	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	85141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1610	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	85142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1611	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	85143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1612	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	85144	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1613	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran	85151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1614	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	85152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1615	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	85153	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1616	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	85154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1617	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	85155	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1618	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	85161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1619	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	85162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1620	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	85163	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1621	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	85210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1622	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	85220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1623	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	85230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1624	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	85240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1625	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	85251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1626	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	85252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1627	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	85261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1628	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	85262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1629	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan	85263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1630	Pendidikan Keagamaan Menengah	85270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1631	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	85311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1632	Prndidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah	85312	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	
1633	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	85321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																						
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
1634	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta	85322	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1635	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	85331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1636	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	85332	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1637	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	85340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1638	Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	85410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1639	Pendidikan Kebudayaan	85420	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1640	Pendidikan Lainnya Pemerintah-kursus	85430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1641	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	85440	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1642	Pendidikan Pesantren Lainnya	85451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1643	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	85452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1644	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	85459	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1645	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	85491	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1646	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	85492	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1647	Pendidikan Bahasa Swasta	85493	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1648	Pendidikan Kesehatan Swasta	85494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1649	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	85495	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1650	Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara khusus Pendidikan Awak Pesawat	85496	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1651	Pendidikan Teknik Swasta	85497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1652	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	85498	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1653	Pendidikan Lainnya Swasta	85499	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1654	Kegiatan Penunjang Pendidikan	85500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2									X	X	X	I	I
	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA																															
1655	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	86101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1656	Aktivitas Puskesmas	86102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1657	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	86103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1658	Aktivitas Klinik Pemerintah	86104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1659	Aktivitas Klinik Swasta	86105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1660	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	86109	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1661	Aktivitas Praktik Dokter	86201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1662	Aktivitas Praktik Praktik Dokter Spesialis	86202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1663	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	86203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1664	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi-Praktek Bidan/Rumah Bersalin	86901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1665	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional-Refleksi-terapi	86902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X
1666	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan-Laboratorium medis	86903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1667	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	86904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI																															
1668	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1669	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	87201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1670	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras	87202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1671	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan	87203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1672	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	87301	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1673	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	87302	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1674	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra	87303	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1675	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	87304	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1676	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	87305	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1677	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	87901	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1678	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	87902	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1679	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum	87903	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1680	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	87904	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1681	Aktivitas Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak	87905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1682	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	87906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1683	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	87907	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1684	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	87909	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI																															
1685	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	88101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1686	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandangdisabilitas	88102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1687	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Kelalaman	88911	X	X	X	X	X	X	X	B1,T1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I
1688	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	88919	X	X	X	X	X	X	X	B1,T1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I
1689	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	88991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1690	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	88992	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS																															
1691	Aktivitas Seni Pertujukan	90011	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	X	B1,T1	B1,T1	X	X	X	X	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I
1692	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	90012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1693	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	90021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1694	Pelaku Kreatif Seni Musik	90022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1695	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	90023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1696	Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra	90024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1697	Jurnalis Berita Independen	90025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1698	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	90029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1699	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	90030	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	B1,T1	X	B1,T1	B1,T1	X	X	X	X	X	B1,T1	B1,T1	B1,T1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B1,T1	I
1700	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni-Gedung Olah seni	90040	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1701	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	90090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA																															
1702	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah	91011	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1703	Perpustakaan dan Arsip Swasta	91012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1704	Museum Yang Dikelola Pemerintah	91021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1705	Museum Yang Dikelola Swasta	91022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1706	Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola pemerintah	91023	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1707	Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola swasta/ Masyarakat	91024	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I
1708	Taman Budaya	91025	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PENUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK				
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
1709	Wisata Budaya Lainnya	91029	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I				
1710	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	91031	X	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I				
1711	Taman Nasional	91032	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X				
1712	Taman Hutan Raya	91033	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X				
1713	Taman Wisata Alam	91034	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I				
1714	Suaka Margasatwa	91035	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X				
1715	Taman Laut	91036	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1716	Kawasan Buru	91037	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X				
1717	Hutan Lindung	91038	X	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X				
1718	Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya	91039	X	B2	B2	B2	B2	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I				
	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																																	
1719	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	92000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				
	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA																																	
1720	Fasilitas Stadion	93111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X				
1721	Fasilitas Sirkuit	93112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X				
1722	Fasilitas Gelanggang/Arena	93113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X				
1723	Fasilitas Lapangan	93114	X	X	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1724	Fasilitas Olahraga Beladiri	93115	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1725	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	93116	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1726	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	93119	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1727	Klub Sepak Bola	93121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X				
1728	Klub Golf	93122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	I	X	X	X	X	X				
1729	Klub Renang	93123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1730	Klub Tenis Lapangan	93124	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1731	Klub Tinju	93125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1732	Klub Bela Diri	93126	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1733	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	93127	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	T2,T3	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X				
1734	Klub Bowling	93128	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1735	Klub Olahraga Lainnya	93129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X				
1736	Promotor Kegiatan Olahraga	93191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X				
1737	Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional	93192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X				
1738	Aktivitas Perburuan	93193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1739	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	93194	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X				
1740	Aktivitas Olahraga Tradisional	93195	X	X	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X				
1741	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	93199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X				
1742	Taman Rekreasi	93211	X	X	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1743	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	93219	X	X	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1744	Pemandian Alam	93221	B3,B4	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1745	Wisata Gua	93222	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1746	Wisata Petualangan Alam	93223	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1747	Wisata Pantai	93224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1748	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	93229	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1749	Wisata Agro	93231	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1750	Taman Rekreasi/Taman Wisata	93232	X	X	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1751	Kolam Pemancingan	93233	B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X				
1752	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	93239	X	X	I	I	I	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1753	Arung Jeram	93241	B3,B4	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1754	Wisata Selam	93242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1755	Dermaga Marina	93243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1756	Kolam Pemancingan	93244	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1757	Wisata Memancing	93245	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1758	Aktivitas Wisata Air	93246	B3,B4	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1759	Wisata Tirta Lainnya	93249	B3,B4	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1760	Klub Malam	93291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X				
1761	Karaoke	93292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	X	X				
1762	Usaha Arena Permainan	93293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X				
1763	Diskotek	93294	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	X	X	X	X	X				
1764	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL	93299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI																																	
1765	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	94110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X				
1766	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masy.	94121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	I	X	X	X	X				
1767	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	94122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X				
1768	Aktivitas Organisasi Buruh	94200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X				
1769	Aktivitas Organisasi Keagamaan	94910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X				
1770	Aktivitas Organisasi Politik	94920	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X				
1771	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	94990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X				
	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																																	
1772	Reparasi Komputer Dan peralatan Sejenisnya	95110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1773	Reparasi Peralatan Komunikasi	95120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1774	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	95210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1775	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	95220	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1776	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	95230	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1777	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	95240	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	B1,B4	X	X	X				
1778	Aktivitas Vermak Pakaian	95291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1779	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	95299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA																																	
1780	Aktivitas Pangkas Rambut	96111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1781	Aktivitas Salon Kecantikan	96112	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1782	Rumah Pijat	96121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	X	X	X	X	X	X				
1783	Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	96122	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1784	Aktivitas Kebugaran Lainnya	96129	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				
1785	Aktivitas Penatu	96200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	B4	X	X	X				
1786	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	96910	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1787	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	96990	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X				

No	Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG							ZONA BUDIDAYA																								
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	RUANG TERBUKA HIJAU					BADAN JALAN	PERTANIAN			PERIKANAN	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN			SARANA PELAYANAN UMUM				PERDAGANGAN DAN JASA			PERKANTORAN	PERUNTUKAN LAINNYA		PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	P-4	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	PL-6	PP	TR	HK
			BADAN AIR	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KOTA	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN JALAN	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN BUDI DAYA	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	SPU SKALA KOTA	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)	PERGUDANGAN	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN
	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK																																	
1788	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	97000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																																	
1789	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	98100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1790	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	98200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKTRA INTERNASIONAL LAINNYA																																	
1791	Aktivitas Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya	99000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: Hasil Rumusan Tahun 2025

Keterangan:

I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

T **= Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas**

Klasifikasi T1 = Pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00-01.00 Wita.

Klasifikasi T2 = Pembatasan luas pemanfaatan ruang maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari luas Sub-Zona di dalam setiap blok.

Klasifikasi T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan secara terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dapat berupa:

1. Jumlah maksimal kegiatan dihitung berdasarkan perbandingan dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya; dan
2. Jumlah maksimal dibatasi hanya 1 kegiatan atau usaha untuk setiap satuan unit lingkungan terkecil.

Klasifikasi T4 = Terbatas hanya untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

Klasifikasi B1 = Kegiatan yang dibatasi dengan persyaratan berupa menyediakan tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas;

Klasifikasi B2 = Wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan sebagainya minimal 10% luas tapak atau menambah Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar;

Klasifikasi B3 = kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana dan/atau infrastruktur lainnya berupa pengelolaan sampah dan wajib kerja sama dengan bank sampah lokal

Klasifikasi B4 = Wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

X = Pemafaatan Tidak Diperbolehkan (Dilarang)

7.2.2 KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum

   Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah rasio atau persentase luas lantai dasar suatu bangunan yang diperbolehkan terhadap total luas lahan yang dimiliki. Tujuan utama penetapan KDB, yaitu:

   a. Mencegah pembangunan yang terlalu masif dan padat di suatu area.
   b. Memastikan tersedia cukup ruang terbuka untuk resapan air (mencegah banjir), sirkulasi udara, dan cahaya matahari.
   c. Membatasi jumlah penghuni/pengguna suatu lahan agar tidak melebihi kapasitas jaringan jalan, drainase, air bersih, dan listrik yang ada.
   d. Menciptakan tata bangunan yang tidak terlalu sesak dan tetap nyaman dipandang.

   KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. Penetapan KDB maksimum didasarkan pada tingkat pengisian/ peresapan air (KDH minimum), besar pengaliran air (kapasitas drainase), jenis penggunaan lahan dan harga lahan.

2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum

   Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka rasio yang menunjukkan total luas seluruh lantai bangunan yang diizinkan untuk dibangun terhadap total luas lahan. Berbeda dengan KDB yang hanya mengatur "footprint" atau tapak dasar bangunan, KLB mengatur volume dan kepadatan massa bangunan secara vertikal.

   Tujuan utama KLB:

   a. Mengatur seberapa tinggi dan besar massa sebuah bangunan boleh didirikan.
   b. Menjaga jumlah populasi (penghuni, pekerja) dan aktivitas di suatu lahan agar sesuai dengan kapasitas infrastruktur sekitarnya.
   c. Memberikan insentif bagi pengembang untuk membangun ke atas (vertical growth) alih-alih melebar (horizontal sprawl), sehingga lebih efisien dalam penggunaan lahan yang terbatas.
   d. KLB sering disebut sebagai Floor Area Ratio (FAR). Nilai KLB yang tinggi berarti "hak untuk membangun lebih banyak," yang secara langsung mempengaruhi nilai ekonomis sebuah lahan.

   KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan

3. Ketinggiain Bangunan Maksimum

   Ketinggian Bangunan adalah jarak vertikal yang diukur dari tingkat permukaan tanah (finished level) hingga titik tertinggi dari bangunan tersebut, yang biasanya adalah atap atau puncak menara.

   Hal Penting tentang Ketinggian Bangunan:

   a. diukur dalam satuan meter (m), bukan rasio seperti KLB.
   b. mengontrol "skyline" atau garis langit suatu kawasan.
   c. batasan absolut yang tidak bisa dilanggar, terlepas dari perhitungan KLB.

   Penetapan batas ketinggian bangunan didasarkan pada pertimbangan yang sangat kompleks dan spesifik, yaitu:

   a. keselamatan penerbangan (Aviation Safety)
   b. kesesuaian dengan skala dan karakter kawasan
   c. ketersediaan infrastruktur pendukung
   d. dampak lingkungan dan sosial
   e. risiko bencana

4. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal

   Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah rasio atau persentase minimal luas lahan yang wajib disediakan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) pada suatu bidang tanah terhadap total luas lahan tersebut.

   Tujuan utama KDH:

   a. memastikan adanya area resapan air hujan untuk mencegah banjir dan menjaga cadangan air tanah.
   b. vegetasi di area KDH berfungsi sebagai paru-paru kota, menyerap polutan dan menghasilkan oksigen.
   c. tumbuhan membantu meredam kebisingan, mengurangi efek "pulau bahang" (urban heat island), dan memberikan nilai estetika.
   d. menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dengan menyediakan habitat bagi flora dan fauna.
   e. area hijau yang terawat dapat menjadi ruang rekreasi dan sosialisasi bagi penghuni.

   Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan KDH minimum, yaitu:

   a. kebijakan dan regulasi nasional, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Menyatakan bahwa RTH sebuah kota harus minimal 30% dari total luas kota. KDH adalah instrumen kunci untuk mencapai target 30% ini dengan mengalokasikannya di level tapak individu (RTH privat).
   b. fungsi dan karakteristik zona, yaitu: KDH ditetapkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Penerapan KDH minimum tergantung jenis fungsi dan karakteritik zona/subzona pemanfaatannya

c. daya dukung lingkungan, yaitu Kawasan dengan tanah kedap air (seperti tanah liat) membutuhkan KDH yang lebih besar untuk kompensasi kemampuan resapannya yang rendah
d. ketersediaan infrastruktur hijau terkait, yaitu KDH dapat diintegrasikan dengan infrastruktur hijau seperti biopori, sumur resapan, dan rain garden yang merupakan bagian dari sistem drainase berkelanjutan (Sustainable Urban Drainage Systems - SUDS)
e. aspek teknis dan keterbangunan, yaitu: zona dengan KLB yang sangat tinggi (gedung pencakar langit) tetap membutuhkan KDH. Pada kasus ini, KDH dapat dipenuhi tidak hanya di permukaan tanah tetapi juga dalam bentuk taman di lantai podium, rooftop garden, atau vertical garden, meskipun biasanya dengan bobot yang berbeda.

Tabel 7.2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
Zona Lindung							
1.	Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung badan air.
2.	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10%	0.1	80%	Hanya diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan Sungai dan sempadan irigasi, bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali Sungai dan irigasi, diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai dan sempadan irigasi.
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	10%	0.1	80%	▪ Fasilitas yang boleh dibangun adalah musholla, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. ▪ Untuk daerah rawan banjir diharapkan menyediakan

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir, tersedianya drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah, pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana guna menampung debit air saat hujan dan banjir, serta ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.
		Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0.2	80%	▪ Fasilitas yang boleh dibangun adalah musholla, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. ▪ Untuk daerah rawan banjir diharapkan menyediakan lokasi evakuasi dan penampungan sementara

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							jika terjadi bencana banjir, tersedianya drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah, pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana guna menampung debit air saat hujan dan banjir, serta ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.
		Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0.2	80%	▪ Fasilitas yang boleh dibangun adalah musholla, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. ▪ Untuk daerah rawan banjir diharapkan menyediakan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir, tersedianya drainase

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah, pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana guna menampung debit air saat hujan dan banjir, serta ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.
		Pemakaman	RTH-7	20%	0.2	70%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung pemakaman
		Jalur Hijau	RTH-8	5%	0.1	70%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung jalur hijau
Zona Budidaya							
1.	Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas kelengkapan jalan
2.	Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10%	0.2	80%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung pengembangan tanaman pangan

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
		Perkebunan	P-3	20%	0,4	75%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung pengembangan perkebunan
		Peternakan	P-4	25%	0.25	40%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung pengembangan peternakan
3.	Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	35%	0.5	40%	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung perikanan budidaya
4.	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	50%	1,5	30%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
5.	Zona Perumahan	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	70%	3.5	20%	▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir ▪ sumur resapan/biopori**:** Wajib dibuat dalam jumlah dan kapasitas tertentu berdasarkan luas lahan kedap (area yang tidak resap) ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi.
		Perumahan kepadatan sedang	R-3	60%	1,8	30%	▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							▪ sumur resapan/biopori: Wajib dibuat dalam jumlah dan kapasitas tertentu berdasarkan luas lahan kedap (area yang tidak resap) ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi.
		Perumahan kepadatan rendah	R-4	60%	1,8	40%	▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir ▪ sumur resapan/biopori: Wajib dibuat dalam jumlah dan kapasitas tertentu berdasarkan luas lahan

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							kedap (area yang tidak resap) ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi.
6.	Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	60%	1,8	20%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA: ▪ Bangunan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keandalan struktur sesuai peraturan bangunan gedung, yang dibuktikan dengan laporan dari Tim Ahli yang bersertifikat. ▪ Melampirkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							(TIA), analisis dampak drainase (DIA), dan analisis dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang menyimpulkan bahwa dampak negatif dari peningkatan KLB dapat dikelola ▪ Menyediakan minimal 20% dari total luas lahan sebagai RTH publik yang terbuka untuk umum 24 jam, dilengkapi dengan tempat duduk, pedestrian, dan landscaping yang baik ▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir. ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock,

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi. ▪ pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
		Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	50%	1.0	30%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA: ▪ Bangunan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keandalan struktur sesuai peraturan bangunan gedung, yang dibuktikan dengan laporan dari Tim Ahli yang bersertifikat.

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							▪ Melampirkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas (TIA), analisis dampak drainase (DIA), dan analisis dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang menyimpulkan bahwa dampak negatif dari peningkatan KLB dapat dikelola ▪ Menyediakan minimal 20% dari total luas lahan sebagai RTH publik yang terbuka untuk umum 24 jam, dilengkapi dengan tempat duduk, pedestrian, dan landscaping yang baik ▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir. ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi. ▪ pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
		Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1,2	40%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA: ▪ Bangunan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keandalan struktur sesuai peraturan bangunan gedung, yang dibuktikan

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							dengan laporan dari Tim Ahli yang bersertifikat. ▪ Melampirkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas (TIA), analisis dampak drainase (DIA), dan analisis dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang menyimpulkan bahwa dampak negatif dari peningkatan KLB dapat dikelola ▪ Menyediakan minimal 20% dari total luas lahan sebagai RTH publik yang terbuka untuk umum 24 jam, dilengkapi dengan tempat duduk, pedestrian, dan landscaping yang baik ▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir. ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi banjir terparah yang pernah recorded

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi. ▪ pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
		Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	55%	0.7	45%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA: ▪ Bangunan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keandalan struktur sesuai

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							peraturan bangunan gedung, yang dibuktikan dengan laporan dari Tim Ahli yang bersertifikat. ▪ Melampirkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas (TIA), analisis dampak drainase (DIA), dan analisis dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang menyimpulkan bahwa dampak negatif dari peningkatan KLB dapat dikelola ▪ Menyediakan minimal 20% dari total luas lahan sebagai RTH publik yang terbuka untuk umum 24 jam, dilengkapi dengan tempat duduk, pedestrian, dan landscaping yang baik ▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir. ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi. ▪ pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
7.	Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	2.1	20%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA: ▪ Bangunan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan,

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							kenyamanan, dan keandalan struktur sesuai peraturan bangunan gedung, yang dibuktikan dengan laporan dari Tim Ahli yang bersertifikat. ▪ Melampirkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas (TIA), analisis dampak drainase (DIA), dan analisis dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang menyimpulkan bahwa dampak negatif dari peningkatan KLB dapat dikelola ▪ Menyediakan dan menyerahkan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, yang nilainya proposional dengan manfaat ekonomi dari peningkatan KLB tersebut. ▪ Telah menyelenggarakan dialog dan memperhatikan masukan dari masyarakat

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							sekitar serta pemangku kepentingan terkait ▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir. ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi. ▪ pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60%	1,8	25%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA: ▪ Bangunan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keandalan struktur sesuai peraturan bangunan gedung, yang dibuktikan dengan laporan dari Tim Ahli yang bersertifikat. ▪ Melampirkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas (TIA), analisis dampak drainase (DIA), dan analisis dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang menyimpulkan bahwa dampak negatif dari peningkatan KLB dapat dikelola ▪ Menyediakan dan menyerahkan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							(Fasos Fasum) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, yang nilainya proposional dengan manfaat ekonomi dari peningkatan KLB tersebut. ▪ Telah menyelenggarakan dialog dan memperhatikan masukan dari masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan terkait ▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir. ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi. ▪ pemohon dapat membuktikan melalui

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	1,2	30%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA: ▪ Bangunan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan keandalan struktur sesuai peraturan bangunan gedung, yang dibuktikan dengan laporan dari Tim Ahli yang bersertifikat. ▪ Melampirkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas (TIA), analisis dampak drainase (DIA), dan analisis

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) yang menyimpulkan bahwa dampak negatif dari peningkatan KLB dapat dikelola ▪ Menyediakan dan menyerahkan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, yang nilainya proposional dengan manfaat ekonomi dari peningkatan KLB tersebut. ▪ Telah menyelenggarakan dialog dan memperhatikan masukan dari masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan terkait ▪ Wajib memiliki bagian atas bangunan (rooftop) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir. ▪ Ketinggian lantai dasar bangunan wajib dinaikkan minimal 30 cm dari tinggi

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							banjir terparah yang pernah recorded ▪ Area hardscape (jalan, carport) di luar KDB wajib menggunakan material permeable (grassblock, pavers berpori) untuk memungkinkan infiltrasi. ▪ pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
8.	Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	1,8	30%	Sebuah bangunan perkantoran dapat melebihi ketentuan JIKA: ▪ Memenuhi seluruh syarat keselamatan & kesehatan ▪ Memiliki justifikasi kebutuhan yang kuat

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							▪ Memiliki sistem keamanan dan ketahanan ▪ Memberikan manfaat untuk kabupaten/kawasan perkotaan bukan hanya co-working space, tetapi juga dengan menyediakan RTH publik, pedestrian yang nyaman, atau ruang serbaguna untuk kegiatan masyarakat yang dapat dikontrol aksesnya. ▪ Mendapatkan Rekomendasi dari Bappeda dan instansi teknis terkait.
9.	Zona Peruntukan Lainnya	instalasi pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	50%	1,5	30	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
		Pergudangan	PL-6	50%	1,5	30	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
10.	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	50%	1,5	30	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
11.	Transportasi	Transportasi	TR	50%	0,6	15%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA pemohon dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku
12.	Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	1,8	30%	Bangunan dapat melebihi ketentuan KLB dan ketinggian bangunan, JIKA DAN HANYA JIKA pemohon

No.	Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Minimum (%)	Keterangan
							dapat membuktikan melalui dokumen studi, desain teknis, dan proses persetujuan yang komprehensif bahwa bangunan tersebut aman dari segala risiko, tidak membebani infrastruktur dan lingkungan existing, serta mendapatkan izin dispensasi berdasarkan peraturan yang berlaku

Sumber: Hasil Rumusan Tahun 2025

7.2.3 KETENTUAN TATA BANGUNAN

Ketentuan Tata Bangunan adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang aspek fisik bangunan gedung dan lingkungannya pada suatu kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Aturan ini merupakan penjabaran lebih rinci dan teknis dari RDTR untuk memastikan pembangunan berlangsung secara teratur, tertib, serasi, dan selaras dengan rencana tata ruang. Dalam struktur RDTR, Ketentuan Tata Bangunan menjadi bagian dari Peraturan Zonasi, yang mengelompokkan kawasan ke dalam zona-zona tertentu (seperti zona permukiman, zona sarana pelayanan umum, zona perdagangan dan jasa, dll.) dengan aturannya masing-masing.

Ketentuan Tata Bangunan mentransformasikan rencana makro tata ruang menjadi aturan operasional yang langsung dapat diimplementasikan di tingkat tapak. Fungsinya sangat vital untuk mengendalikan pembangunan fisik agar mencapai tujuan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penetapannya melalui proses yang partisipatif dan demokratis, menjadikannya bukan hanya dokumen teknis tetapi juga produk sosial yang merepresentasikan kesepakatan bersama tentang masa depan suatu kawasan.

Ketentuan ini memiliki fungsi dan tujuan yang strategis, antara lain:

- mewujudkan keteraturan dan keselarasan bentuk ruang kota
- mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan infrastruktur
- sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang

Ketentuan ini mencakup parameter-parameter teknis berikut untuk setiap zona:

- Ketinggian Bangunan (Maximum Building Height)
- Garis Sempadan Jalan (GSJ)
- Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum
- Garis sempadan samping (GSS) minimum
- Garis sempadan belakang (GSB) minimum
- Tampilan bangunan

7.2.3.1 KETINGGIAN BANGUNAN

Ketinggian bangunan adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung dari lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan tinggi bangunan adalah jarak dari lantai dasar sampai dengan puncak atap bangunan yang dinyatakan dalam meter. Perhitungan ketinggian sebuah bangunan ditentukan sebagai berikut:

1. Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan fungsi dan bentuk arsitektural bangunan.
2. Jarak vertikal lantai bangunan ke lantai berikutnya maksimal 5 m disesuaikan dengan fungsi bangunan (kecuali bangunan ibadah, industri, gedung olahraga, bangunan monumental, dan bangunan gedung serbaguna).

3. Lantai *mezanine* dihitung dalam ketentuan intensitas ruang.
4. Penggunaan rongga atap diperhitungkan dalam ketentuan intensitas ruang.

7.2.3.2 GARIS SEMPADAN JALAN (GSJ)

Garis Sempadan Jalan (GSJ) adalah sebuah garis imajiner yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang menandai batas minimum antara bidang jalan dan bangunan. Garis Sempadan Jalan menentukan jarak bebas bangunan dari tepi jalan (untuk pelebaran jalan di masa depan).

Penetapan GSJ ini memiliki fungsi yang sangat vital untuk kepentingan bersama:

- Pemerintah menyediakan "cadangan" ruang di sisi jalan jika suatu saat perlu diperlebar untuk mengatasi peningkatan volume kendaraan.
- Jarak ini memberikan ruang pandang (visibility) yang cukup bagi pengendara dan pejalan kaki, mengurangi risiko kecelakaan.
- Area sempadan digunakan untuk meletakkan utilitas umum seperti saluran air, kabel listrik dan telekomunikasi (yang ditanam), serta untuk menanam pohon pelindung dan trotoar.
- Membatasi dampak kebisingan, getaran, dan polusi dari jalan terhadap bangunan.
- Menciptakan kesan tertib dan teratur, serta mencegah bangunan "menempel" di jalan yang membuat suasana semrawut.

7.2.3.3 GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis batas yang menentukan jarak minimum antara bidang terluar sebuah bangunan (dinding, teras, canopy, dll.) dengan batas lahan atau fasilitas publik di sekitarnya. Fungsi dan tujuan penetapan Garis Sempadan Bangunan, yaitu:

- Memberikan jarak yang wajar antara jendela atau ruang privat rumah Anda dengan rumah tetangga.
- Memastikan udara dan cahaya matahari dapat masuk ke semua sisi bangunan, menciptakan lingkungan sehat.
- Membuat jarak antar bangunan sebagai pemutus penyebaran api.
- Memudahkan pemilik untuk merawat dan memperbaiki dinding samping dan belakang bangunan.
- Mencegah kesan padat dan sumpek, serta mengurangi potensi sengketa dengan tetangga.

Penentuan GSB di Kawasan Perkotaan Pangkajene disesuaikan dengan lebar jalan yang melintasinya (GSB minimum = ½ dari Lebar Jalan ditambah 1 meter) hal ini disebabkan karena dimensi jaringan jalan diwilayah perencanaan sebagian belum mengikuti standar lebar jalan serta dinamika bangunan-bangunan yang ada terhadap badan jalan.

7.2.3.4 GARIS SEMPADAN SAMPING (GSS)

Garis Sempadan Samping (GSS) adalah garis batas yang menentukan jarak minimum antara dinding terluar bagian samping bangunan dengan batas samping lahan (batas properti dengan tetangga di sisi kiri dan kanan). Fungsi dan tujuan penetapan GSS, yaitu:

- Memberikan jarak yang cukup antara jendela atau ruang privat rumah dengan rumah tetangga, sehingga aktivitas di dalam rumah tidak terlalu terlihat dan terdengar.
- Memastikan udara dan cahaya matahari dapat masuk dengan baik ke dalam bangunan dan area sekitar, menciptakan lingkungan yang sehat dan tidak lembab.
- Memberikan ruang atau jalur sebagai pemutus penyebaran api antar bangunan jika terjadi kebakaran.
- Memudahkan pemilik bangunan untuk melakukan perawatan, pengecatan, atau perbaikan di dinding samping bangunan tanpa harus masuk ke lahan tetangga.
- Mencegah kesan "menempel" atau terlalu padat antar bangunan, sehingga lingkungan terlihat lebih rapi dan teratur.

7.2.3.5 GARIS SEMPADAN BELAKANG (GSB)

Garis Sempadan Belakang (GSB) adalah garis batas yang menentukan jarak minimum antara dinding terluar bagian belakang bangunan dengan batas belakang lahan (batas properti dengan tetangga di belakang atau dengan elemen alam tertentu). Tujuan penetapan GSB, yaitu:

- Bagian belakang rumah seringkali merupakan area privat seperti taman keluarga, teras, atau kamar tidur. GSB memastikan adanya ruang penyangga untuk menjaga privasi dari properti di belakangnya.
- memastikan aliran udara dan cahaya matahari dapat masuk dari arah belakang bangunan, mencegah bangunan menjadi "kopong" dan lembab.
- memberikan ruang bagi pemilik untuk memelihara dinding belakang bangunan dan memberikan akses untuk petugas dalam keadaan darurat (seperti pemadam kebakaran).
- dapat difungsikan sebagai area resapan air dan ditanami tumbuhan (sesuai ketentuan KDH), yang sangat penting untuk ekosistem mikro dan pencegahan banjir.
- memungkinkan terdapat jalur utilitas seperti saluran air atau listrik yang perlu dilindungi dan diakses.

7.2.3.6 TAMPILAN BANGUNAN

Tampilan Bangunan (Building Appearance/Elevation) merujuk pada desain visual dan estetika eksterior sebuah gedung. Ini adalah kesan visual yang ditampilkan oleh sebuah bangunan kepada publik, yang mencakup seluruh elemen yang membentuk wajah atau karakter luar bangunan. Pengaturan

tampilan bangunan dalam RDTR bukan hanya tentang keindahan, tetapi memiliki fungsi yang strategis dan mendalam, yaitu:

- mempertahankan karakter dan identitas kawasan
- menjaga nilai estetika dan keindahan kota
- melindungi pandangan (view corridor) dan lansekap
- menciptakan kenyamanan visual dan psikologis
- mendorong arsitektur yang responsif iklim
- sebagai instrumen pengendalian pembangunan

Ketentuan tata bangunan setiap zona perencanaan di Kawasan Perkotaan Pangkajene dirinci pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.3 Ketentuan Tata Bangunan Kawasan Perkotaan Pangkajene

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
1.	Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	7	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	-	-	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	7	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	-	-	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Taman Kecamatan	RTH-3	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	-	-	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
												▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Taman Kelurahan	RTH-4	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	-	-	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Pemakaman	RTH-7	7	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	-	-	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	▪ Mencerminkan fungsi bangunan.

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
												▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
4.	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	3	5	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Perkebunan	P-3	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	5	10	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan,

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
												tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Peternakan		12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	10	15	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
6.	Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	3	5	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	15	20	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis.

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
												Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
8.	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	27	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	1,5	2	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	2	3	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	3	4	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
												▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
9.	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	2	3	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	2	3	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1	1.5	2	▪ Mencerminkan fungsi bangunan.

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
									▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija			▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	7	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	1	1.5	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
10.	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	1	2	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	1.5	2.5	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	2	3	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
11.	Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	2	3	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan,

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
												tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
12.	Zona Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	10	15	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
		Pergudangan	PL-6	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	3	5	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
13.	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	4	6	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis.

No	Zona	Sub-zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maks (meter)	Garis Sempadan Jalan Minimum (m) (Diukur dari Tepi Luar Rumija)				Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)	Garis Sempadan Samping Minimum (m)	Garis Sempadan Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
					Fungsi Jalan							
					Arteri	Kolektor	Lokal	Lingk				
												▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
14.	Transportasi	Transportasi	TR	12	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	5	10	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat
15.	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	17	15	10	7	5	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	10	20	▪ Mencerminkan fungsi bangunan. ▪ Seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan ▪ Mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya Bugis. ▪ Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat

Sumber: Hasil Rumusan Tahun 2025

7.2.4 KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Ketentuan prasarana dan sarana minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni zona peruntukan tersebut. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sekurangnya harus mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung untuk zona budidaya.

Tujuan penetapan prasarana dan sarana minimum dalam perencanaan kawasan, yaitu:

- mencegah pembangunan yang semrawut
- menjamin ketersediaan pelayanan dasar
- mengendalikan kualitas lingkungan
- mewujudkan keadilan sosial
- sebagai dasar perizinan

Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan, dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan. Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Adapun prasarana dan sarana minimum yang diatur dalam RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene berdasarkan zona/subzona pengembangannya, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 7.4 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal di Kawasan Perkotaan Pangkajene

No	Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
1.	Badan Air	Badan Air	BA	Bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan badan air berupa tembok/tanggul penahan daya rusak air, infrastruktur air bersih dan atau irigasi dan tersedia jaringan evakuasi bencana (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai dan irigasi	
2.	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	▪ bangunan pelindung sungai seperti jalan inspeksi dan tembok/tanggul penahan daya rusak air; ▪ bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir ▪ jalan inspeksi; dan ▪ jaringan prasarana mitigasi bencana.	▪ Patok batas sempadan; ▪ sarana pemantauan fluktuasi debit sungai dan irigasi; ▪ sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan ▪ menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.
3.	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	▪ pengembangan tutupan nonhijau (10%) dengan material ramah lingkungan *(porous/permeable material)* untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ jalur pejalan kaki LOS C ▪ jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi ▪ area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) ▪ setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik ▪ tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover): ▪ aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan ▪ penyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	▪ dilengkapi sumur resapan dan biopori ▪ fasilitas olahraga seperti lapangan terbuka, lapangan basket, dan/atau volley, jogging track ▪ WC umum ▪ parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 ▪ kios jika diperlukan diatur secara terbatas ▪ dilengkapi dengan fasilitas rekreasi seperti area bermain anak ▪ panggung terbuka ▪ kursi-kursi taman ▪ menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan
		Taman Kecamatan	RTH-3	▪ Jalur pejalan kaki min LOS C;	▪ taman aktif

No	Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				▪ jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi ▪ Pengembangan tutupan non hijau 15% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; ▪ Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover). ▪ Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan ▪ Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. ▪ ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) ▪ setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik.	▪ taman pasif ▪ dilengkapi sumur resapan dan biopori ▪ dilengkapi dengan fasilitas rekreasi ▪ lapangan terbuka ▪ fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan/atau volley, jogging track dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter ▪ parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 ▪ WC umum ▪ kios jika diperlukan diatur secara terbatas ▪ kursi-kursi taman ▪ sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 meter ▪ kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan ▪ PKL diatur waktu operasionalnya ▪ menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan
		Taman Kelurahan	RTH-4	▪ Jalur pejalan kaki min LOS C; ▪ jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi ▪ Pengembangan tutupan non hijau 15% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; ▪ Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover). ▪ Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan	▪ taman aktif ▪ taman pasif ▪ dilengkapi sumur resapan dan biopori ▪ dilengkapi dengan fasilitas rekreasi ▪ lapangan terbuka ▪ fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan/atau volley, jogging track dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter ▪ parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 ▪ WC umum ▪ kios jika diperlukan diatur secara terbatas ▪ kursi-kursi taman ▪ sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 meter ▪ kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan

No	Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				▪ Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. ▪ ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) ▪ setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik.	▪ PKL diatur waktu operasionalnya ▪ menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan
		Pemakaman	RTH-7	▪ Jalur Kendaraan (Akses Pemakaman): Lebar 4 - 5 meter ▪ Jalur Pejalan Kaki (Internal): Lebar 1.5 - 2 meter dengan akses landai dan jalur pemandu untuk difabel menuju area-area utama ▪ Saluran tertutup (culvert) atau terbuka (parit) yang mengelilingi area makam untuk mencegah genangan air yang dapat merusak makam ▪ Sumur Resapan ▪ Penerangan Jalan Umum (PJU): Lampu solar cell dengan cahaya soft dan temaram ▪ Sumber Air Bersih: Kran air atau hydrant	▪ Rumah/Area Pemakaman (Jenazah) ▪ Gudang Peralatan ▪ Mushola ▪ Toilet umum ▪ Tempat sampah ▪ Area teduh & tempat duduk: gazebo atau bangku sederhana ▪ Kantor & pos jaga pengelola ▪ Area parkir ▪ Papan informasi & denah ▪ Pohon peneduh besar ▪ Tanaman perdu & penutup tanah ▪ Pagar hidup (living fence): kombinasi pagar tanaman dengan pagar pembatas fisik (besi atau bata)
		Jalur Hijau	RTH-8	▪ ruang pejalan kaki/jogging track menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) ▪ jaringan utilitas yang meliputi listrik dan penerangan jalan ▪ Koridor ekologis	penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan
4.	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	▪ Lapisan perkerasan (aspal/beton) ▪ Saluran samping, gorong-gorong ▪ Pagar pengaman (guardrail)	▪ Marka jalan & rambu ▪ Lampu penerangan jalan (pju) ▪ Trotoar ▪ Jalur pemandu (tgsi) ▪ Ramp (landai) ▪ Lampu lalu lintas ▪ Zebra cross & pelican crossing
5.	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	▪ Jalan usaha tani & lingkungan ▪ Akses dan jembatan ▪ Air bersih	▪ Fasilitas pasca-panen ▪ Pusat informasi pertanian ▪ Area parkir & perawatan alsintan

No	Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				▪ Sistem pengelolaan limbah ▪ Tempat pengolahan hasil ▪ Irigasi presisi, renewable energy, dan digitalisasi informasi. ▪ Pengelolaan limbah terintegrasi ▪ Ketersediaan energi dan air yang memadai	▪ Sanitasi bagi pekerja
		Perkebunan	P-3	▪ jalan ▪ Sumber air ▪ Jaringan energi yang memadai ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Sistem pengelolaan limbah terintegrasi ▪ Prasarana transportasi & distribusi ▪ Pagar dan sistem biosekuriti:	▪ Sarana pengolahan hasil (pasca panen) ▪ Pusat informasi dan administrasi perkebunan ▪ Fasilitas penelitian dan pembibitan (nursery) ▪ Permukiman pekerja (estate quarters) ▪ Sarana produksi & kesehatan ▪ Rumah/jaga
		Peternakan	P-4	▪ Prasarana inti produksi ▪ Sumber air bersih yang memadai ▪ Sistem pengelolaan limbah terpadu ▪ Jalan internal ▪ Jaringan listrik yang andal ▪ Pagar dan sistem biosekuriti:	▪ Sarana produksi & kesehatan ▪ Rumah/jaga ▪ Area insenerator/penguburan
6.	Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	▪ Sumber Air dan Sirkulasi ▪ Kolam ▪ Sistem Pengelolaan Limbah ▪ Jalan dan Akses ▪ Jaringan Energi yang Andal ▪ Pagar dan Sistem Biosekuriti	▪ Pembangkit benih (hatchery) ▪ Gudang pakan ▪ Ruang proses dan karantina ▪ Kantor dan laboratorium sederhana ▪ Bengkel & gudang peralatan ▪ Fasilitas kesehatan ikan ▪ Rambu-rambu
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	▪ Jalan akses khusus ▪ Area bongkar muat & turning circle ▪ Grid grounding: jaringan konduktor tembaga yang ditanam di dalam tanah di seluruh area gardu induk ▪ Earth mat: anyaman konduktor pada permukaan tanah di area operasi untuk memastikan tegangan langkah (step potential) dan tegangan sentuh (touch potential) berada dalam batas aman ▪ Pagar pengaman tinggi:	▪ Gedung dan bangunan operasional ▪ Crane gantry (overhead crane) ▪ Tempat penyimpanan oli transformator ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Rambu-rambu k3 ▪ Area parkir karyawan dan tamu ▪ Green belt (sabuk hijau) ▪ Sumur resapan dan biopori

No	Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				▪ Fire hydrant system ▪ Sistem penerangan keamanan ▪ Sistem drainase khusus ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telekomunikasi & fiber optic	
8.	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah	R-2 R-3 R-4	▪ menyediakan jaringan jalan; ▪ penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ▪ jalur pedestrian/ pejalan kaki; ▪ Jalur Sepeda dan Peningkatan Sistem Keamanan (CCTV) ▪ jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; ▪ menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); ▪ menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; ▪ Bank sampah/komposting ▪ aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; ▪ menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; ▪ menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; ▪ menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ▪ saluran drainase ▪ Sumur resapan dan biopori padsa tiap rumah ▪ menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan ▪ menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.	▪ area parkir umum; ▪ menyediakan fasilitas kesehatan; Pendidikan, peribadatan, dan social budaya ▪ taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; ▪ pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebakaran ▪ sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan ▪ Pos pelayanan terpadu (posyandu lansia) dan ruang pertemuan warga (community hall)
9.	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-1 SPU-2	▪ Jaringan jalan dengan hierarki yang jelas, jalur pedestrian yang luas (>2m) dengan jalur pemandu untuk difabel, dan jalur sepeda	▪ Fasilitas Pelayanan Dasar (Kesehatan, pendidikan, peribadatan) ▪ Area Parkir Umum yang memadai

No	Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	▪ Jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem kota. ▪ Jaringan listrik (kabel ditanam/underground) dan telekomunikasi. ▪ Jaringan drainase utama yang terintegrasi dengan kota, ditambah sumur resapan/biopori. ▪ Sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL Komunal/Kota). ▪ Sistem proteksi kebakaran (hydrant dengan tekanan air memadai) ▪ Penerangan jalan (PJU) yang memadai di semua area, rambu-rambu lalu lintas dan informasi, serta peta jalur evakuasi bencana	▪ Taman Lingkungan dan Taman Bermain Anak ▪ Sarana Perdagangan (Pasar Lingkungan, Pertokoan, Warung) ▪ Ruang Pertemuan Masyarakat (Balai Warga) ▪ Pos Keamanan dan Pos Pemadam Kebakaran ▪ Toilet Umum ▪ Tempat Sampah Terpilah dan TPS yang tertutup ▪ Shelter/Halte Tunggu
		Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4		
10.	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	▪ Jaringan jalan ▪ Area parkir umum yang luas ▪ Jalur pedestrian ▪ Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai ▪ Drainase ▪ Listrik & penerangan ▪ Telekomunikasi ▪ Pengelolaan sampah ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer ▪ Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point)	▪ Papan informasi digital atau directory board ▪ Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Ruang laktasi. ▪ Area merokok yang tertutup dan terpisah ▪ Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Pos pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (p3k) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2		
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3		
11.	Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	▪ Jaringan jalan dan manajemen lalu lintas ▪ Parkir terpilah ▪ Halte busway/bus transporatasi umum ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi & data ▪ Sistem pengelolaan air ▪ Sistem pengelolaan sampah ▪ Pagar pengaman dan pos keamanan ▪ Sistem pemadam kebakaran lengkap	▪ Ruang terbuka hijau (RTH) ▪ Fasilitas olahraga dan kesehatan ▪ Fasilitas makanan dan minuman ▪ Tempat ibadah (mushola/kapel) yang nyaman

No	Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				▪ CCTV dengan cakupan area yang luas dan control room terpusat	
12.	Zona Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	▪ Pengolahan air ▪ Jaringan pipa ▪ Sistem pengelolaan limbah ipam ▪ Drainase internal ▪ Pagar pengaman ▪ Jalan akses operasional ▪ Penerangan keamanan ▪ Jaringan listrik ▪ Sumber air bersih ▪ Jaringan telekomunikasi	▪ Laboratorium kualitas air ▪ Ruang kendali (control room) ▪ Bengkel dan gudang ▪ Kantor pengelola ▪ Ruang istirahat dan mushola karyawan ▪ Toilet dan tempat cuci tangan untuk karyawan ▪ Fasilitas k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Area parkir terbatas
		Pergudangan	PL-6	▪ Jaringan jalan ▪ Manajemen parkir dan bongkar muat ▪ Pos pengaturan truk (truck gate/pos cargo) ▪ Jaringan listrik ▪ Sumber air bersih ▪ Drainase berkapasitas tinggi ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Pagar pengaman ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer	▪ Gudang penyimpanan ▪ Forklift (berbagai jenis dan kapasitas), hand pallet jack, stacker ▪ Cold storage ▪ Area sortir dan packaging ▪ Kantor pengelola dan administrasi ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Toilet dan kamar mandi ▪ Mushola ▪ Kantin/ruang makan sederhana ▪ Fasilitas k3 ▪ Bengkel dan workshop ▪ Tempat penampungan sementara untuk limbah
13.	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	▪ Area Penerimaan dan Sortir (Receiving & Sorting Area) ▪ Bangunan Pengolahan ▪ Area Penimbunan Sementara (Temporary Storage) ▪ Jalan Akses ▪ Drainase ▪ Sumber Air Bersih	▪ Peralatan pengolahan sampah ▪ Peralatan daur ulang ▪ Ruang pertemuan dan edukasi ▪ Papan informasi ▪ Sarana k3 (keselamatan dan kesehatan kerja)
14.	Transportasi	Transportasi	TR	▪ Jalan masuk/keluar terminal	▪ Toilet umum

No	Zona	Sub-zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
				▪ Area manuver dan parkir ▪ Peron (apron) ▪ Jalur pejalan kaki (pedestrian) ▪ Bangunan utama terminal ▪ Drainase ▪ Penerangan ▪ Tempat sampah	▪ Mushola/tempat ibadah sederhana ▪ Kios/warung kecil untuk penjualan makanan dan minuman ▪ Sarana informasi dan kenyamanan ▪ Sarana keselamatan dan keamanan ▪ Area khusus: parkir sepeda motor penumpang dan pengantar/jemput
15.	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	▪ Pagar pengamanan berlapis ▪ Pintu gerbang (main gate) dengan pos pengawasan ▪ Jalan internal ▪ Area parkir dan perawatan kendaraan dinamis ▪ Prasarana komando, kendali, dan komunikasi (k3)	▪ Sistem pengawasan elektronik ▪ Sistem deteksi dini ▪ Lapangan latihan ▪ Ruang briefing dan dekontaminasi ▪ Gudang penyimpanan ▪ Akomodasi personel (barak/mess) ▪ Fasilitas kesehatan (klinik) ▪ Asilitas makan (kantin) ▪ Tempat ibadah: mushola atau kapel ▪ Fasilitas olahraga

Sumber: Hasil Rumusan Tahun 2025

7.2.5 KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini. Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (overlay) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

Berdasarkan potensi wilayah perencanaan serta adanya fungsi ruang yang membutuhkan pengaturan khusus terhadap keberlanjutan fungsinya yang dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai tuntutan kehususannya, maka di Kawasan Perkotaan Pangkajene ditetapkan 4 (empat) kegiatan dalam pengaturan kekhususan yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan rawan bencana, tempat evakuasi bencana, dan kawasan sempadan.

Komponen ketentuan khusus pada kawasan perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

7.2.5.1 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

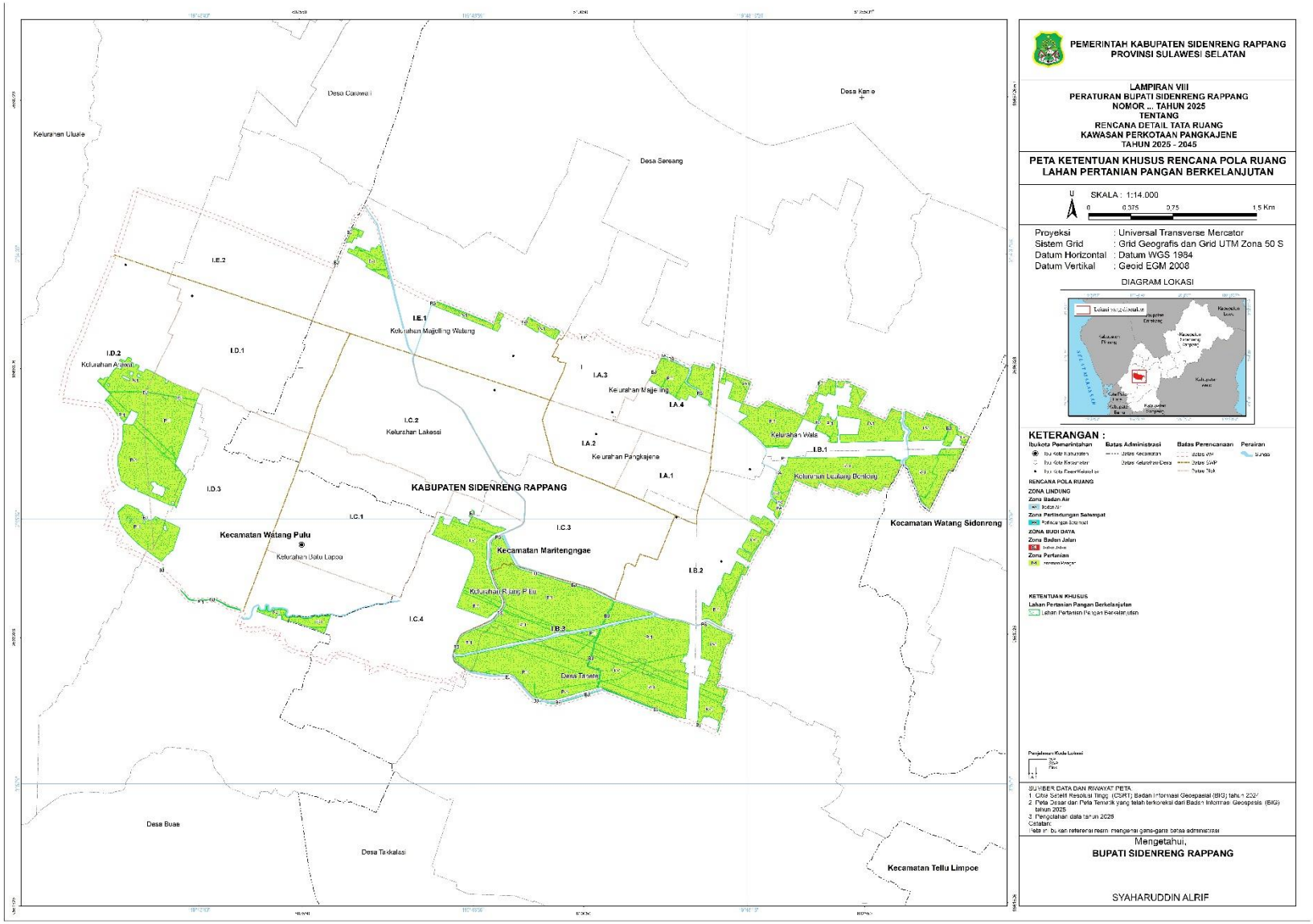
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan aset strategis nasional yang dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin ketersediaan lahan bagi produksi pangan pokok. Ketentuan khususnya mewajibkan LP2B untuk secara eksplisit dan detail dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang pada semua tingkatan, hingga yang paling operasional yaitu dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Peletakan dalam dokumen hukum tata ruang ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme perlindungan utama yang mengikat secara hukum. Adapun Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meliputi:

- lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan;
- alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau bencana alam;
- setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan diluar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
- alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene, ditetapkan seluas 411.83 hektar terdapat di:

- SWP I.A pada Blok I.A.4
- SWP I.A pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4
- SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3
- SWP I.E pada Blok I.E.1


Desa Carowali
Desa Kanie
Keluraban Ulualle
Desa Sereang
I.E.2
I.E.1
Kelurahan Majjelling Watang
I.D.2
Kelurahan Alowali
I.D.1
I.A.3
Kelurahan Majjeling
I.A.4
I.C.2
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Wala
I.A.2
Kelurahan Pangkajene
I.B.1
I.A.1
Kelurahan Lautang Benteng
I.D.3
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
I.C.1
Kecamatan Watang Pulu
Kelurahan Bulu Lapoa
I.C.3
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
I.B.2
Kelurahan Rijang Pulu
I.C.4
I.B.3
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Taskalasi
Kecamatan Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Perairan
RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Badan Air
Zona Perlindungan Setempat
ZONA BUDI DAYA
Zona Badan Jalan
Zona Pertanian
KETENTUAN KHUSUS
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

7.2.5.2 KAWASAN RAWAN BENCANA

Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana pada dasarnya adalah serangkaian regulasi dan prinsip pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana (disaster risk reduction). Ketentuan khusus bagi Kawasan Rawan Bencana adalah pembatasan dan pengaturan ketat terhadap pemanfaatan ruang.

Berdasarkan potensi kebencanaan di Kawasan Perkotaan Pangkajene, maka ketentuan khusus kebencanaan diuraikan sebagai berikut:

1. Kawasan Rawan Bahaya Bencana Gempa Bumi

   Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami guncangan gempa bumi, yang ditentukan berdasarkan parameter seismisitas seperti sejarah gempa, kondisi geologi, dan proximity terhadap patahan atau sesar aktif. Ketentuan khusus untuk kawasan ini dirancang untuk meminimalkan risiko keruntuhan bangunan dan korban jiwa melalui pendekatan mitigasi struktural yang ketat. Berdasarkan potensinya, seluruh wilayah Kawasan Perkotaan Pangkajene berada pada Tingkat kerawanan Bencana Gampa Bumi Tingkat Tinggi, dengan demikian ketentuan khusus ini diberlakukan pada seluruh wilayah perencanaan, yaitu:

   - penyediaan jalur dan ruang evakuasi;
   - menyusun peta risiko bencana gempa bumi;
   - penyediaan infrastruktur sistem peringatan dini gempa (*Earthquake Early Warning System/EEWS*) yang terintegrasi dengan sirine, pengeras suara masjid, dan notifikasi ponsel
   - bangunan baru wajib menggunakan struktur tahan gempa;
   - dilarang menambah jumlah lantai jika struktur tidak memenuhi syarat teknis;
   - bangunan bertingkat >2 lantai wajib audit struktur;
   - penyediaan jalur evakuasi minimum lebar 3 meter setiap 100 meter; dan
   - bangunan eksisting dengan usia >20 tahun wajib dilakukan audit struktur dan perkuatan jika diperlukan.
   - Bangunan dan infrastruktur dengan fungsi kritis (*Critical Facilities*) harus dirancang dengan standar yang lebih tinggi dari bangunan biasa.

2. Kawasan Rawan Bahaya Bencana Likuefaksi

   Likuifaksi (pencairan tanah) adalah fenomena dimana tanah yang jenuh air kehilangan kekuatan dan kekakuannya akibat getaran hebat, seperti gempa bumi, sehingga berperilaku seperti cairan kental. Kawasan rawan bencana likuifaksi adalah wilayah dengan potensi tinggi mengalami fenomena ini. Kondisi ini umumnya terjadi pada tanah berbutir halus dan lepas (seperti pasir halus dan lanau) yang jenuh air,

dengan muka air tanah yang dangkal, dan mendapat getaran cukup kuat dari gempa.

Ditinjau dari potensi kerawanan bencana likuefaksi, seluruh kawasan perencanaan memiliki potensi kerawanan tingkat sedang. Dengan demikian ketentuan khusus ini berlaku pula untuk seluruh wilayah perencanaan, yaitu:

- bangunan baru wajib menggunakan struktur bangunan sesuai dengan karakteristik risiko likuefaksi;
- Menyusun peta risiko bencana likuefaksi
- tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan, harus mematuhi persyaratan amdal/UKL-UPL;
- dalam menetapkan jenis konstruksi/bangunan didahului penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, daya dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur, dan lain-lain;
- tidak menggunakan pondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah, pada pondasi yang dalam, gesekan pada lapisan likuefaksi harus diabaikan;
- rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi dengan membuat pondasi hingga ke lapisan batu keras;
- tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan;
- menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem pondasi;
- meningkatkan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat/keras (soil compaction);
- menyediakan ruang dan jalur evakuasi bencana di setiap bangunan umum;
- pengembangan prasarana dan sarana tanggap bencana; dan
- pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana.

3. Kawasan Rawan Bahaya Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah wilayah yang memiliki probabilitas tinggi untuk tergenang air pada saat terjadi hujan. Pengelolaannya memerlukan pendekatan yang ketat dan komprehensif, berfokus pada prinsip pengurangan exposure (mengurangi keberadaan aset di zona bahaya) dan penguatan ketahanan. Pada Kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan tinggi di wilayah perencanaan, berlaku ketentuan:

- memasang sistem peringatan dini berbasis sensor ketinggian air dan curah hujan yang terhubung ke pusat komando
- menyusun peta risiko bencana banjir
- Menggunakan material yang tahan rendam air (water-resistant dan quick-drying) untuk dinding, instalasi listrik diletakkan minimal 1.5

meter di atas level banjir tertinggi, dan pondasi yang dirancang untuk tidak mengalami penurunan (settlement) akibat jenuh air.";

- KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang ditetapkan;
- Lantai dasar bangunan yang diizinkan harus ditinggikan minimal 50 cm di atas level banjir tertinggi yang pernah tercatat (highest flood level) atau level banjir periode ulang 100-tahun, mana yang lebih tinggi;
- menerapkan model bangunan panggung disertai dengan rekayasa teknologi;
- Sistem drainase harus dirancang berdasarkan kajian hidrologi-hidraulik yang canggih (bukan standar minimal) untuk menampung debit banjir dengan periode ulang 50-tahun atau 100-tahun; dan
- bangunan dilengkapi dengan sumur resapan.

Kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan tinggi di Kawasan Perkotaan Pangkajene seluas 578,23 hektar, terdapat di:

- SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4
- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3
- SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4
- SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3
- SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.1.

4. Kawasan Rawan Bahaya Cuaca Ekstrim

Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim merujuk pada wilayah yang memiliki frekuensi dan intensitas tinggi terhadap kejadian-kejadian cuaca yang jauh di luar kondisi normal, yang dapat menimbulkan bahaya signifikan bagi keselamatan manusia, merusak properti, dan mengganggu sistem sosial-ekonomi. Cuaca ekstrem mencakup berbagai fenomena, dengan dampak yang khas, yaitu: hujan lebat ekstrem, angin kencang (puting beliung, badai), gelombang panas (heatwave), kekeringan meteorologis, badai petir ekstrem.

Ditinjau dari tingkat kerawanannya, maka seluruh kawasan perkotaan Pangkajene berada pada level tingkat kerawanan cuaca ektrim tingkat tinggi, dengan demikian berlaku ketentuan khusus, yaitu:

- memasang radar cuaca Doppler yang dapat mendeteksi rotasi angin dalam awan (mesocyclone) yang merupakan indikasi puting beliung
- menyusun Peta Risiko Bencana yang mengintegrasikan data historis, kerentanan bangunan, kepadatan penduduk, dan proyeksi iklim
- menerapkan standar teknis untuk ketahanan angin, terutama untuk atap dan bukaan (jendela, pintu)

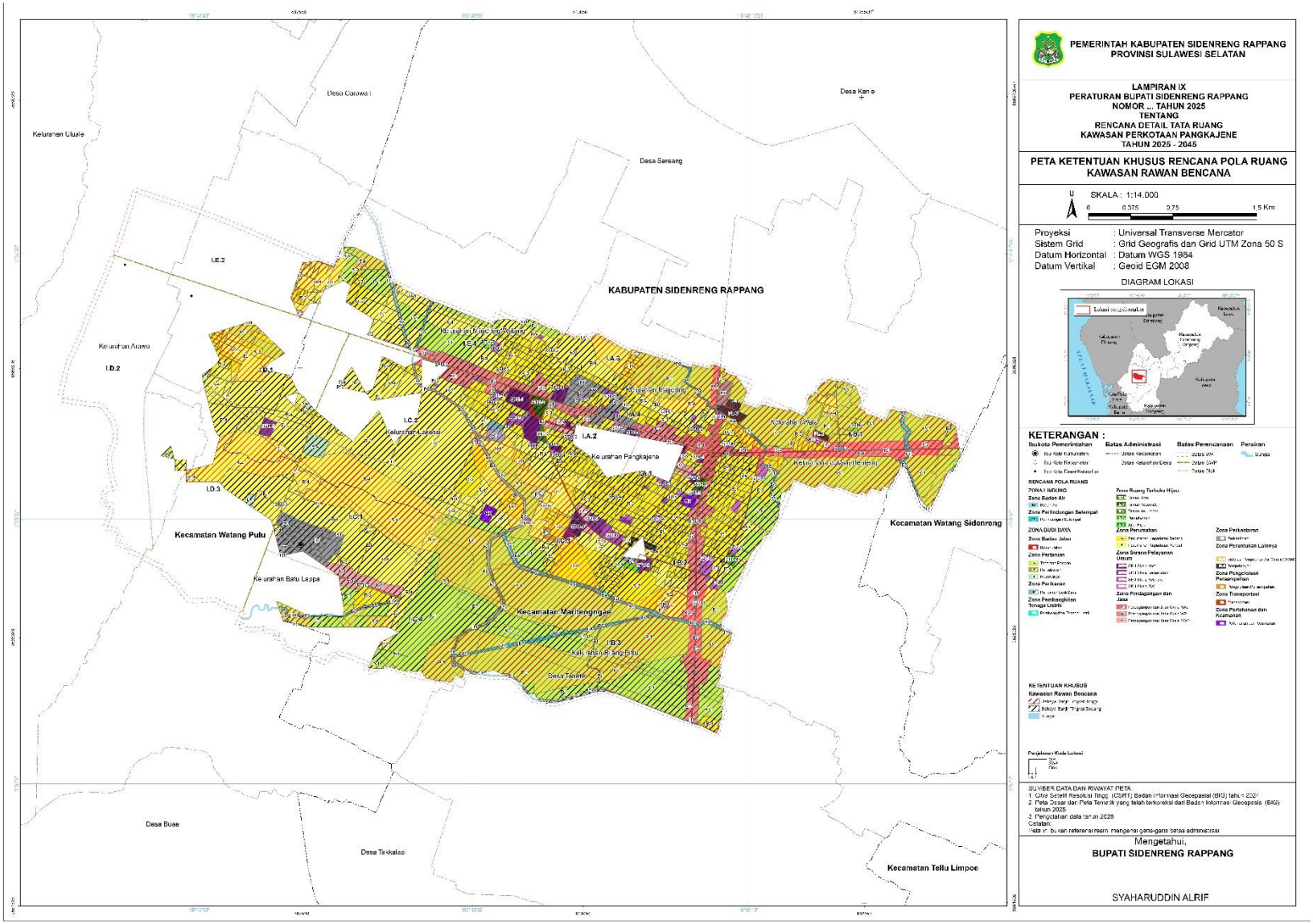
- menanam saluran listrik dan telekomunikasi (undergrounding) di kawasan inti untuk mencegah pemadaman massal akibat pohon tumbang
- melakukan audit dan perkuatan (retrofitting) pada semua bangunan publik (sekolah, rumah sakit, balai kota) untuk memastikan keselamatan penghuninya;
- menetapkan protokol penutupan sekolah, pembatalan event outdoor, dan penghentian operasi proyek konstruksi secara otomatis berdasarkan peringatan dini dari BMKG; dan
- penyiapan lokasi yang aman untuk tempat pengungsian sementara.

5. Kawasan Rawan Bahaya Kekeringan

   Kawasan rawan bahaya kekeringan adalah wilayah yang secara alami, sosial, dan ekonomi memiliki kerentanan tinggi untuk mengalami kekurangan ketersediaan air dalam jangka waktu yang panjang, baik untuk kebutuhan domestic maupun pertanian. Pengelolaan kawasan rawan kekeringan memerlukan pendekatan preventif dan jangka panjang, berfokus pada konservasi, efisiensi, dan pengelolaan permintaan (demand management), bukan hanya pada respons darurat.

   Kawasan Perkotaan Pangkajene ditinjau dari tingkat kerawanannya secara keseluruhan wilayah berada pada bahaya kekerigan tingkat sedang, sehingga ketentuan khusus akan berlaku secara umum, yaitu:

   - Setiap pengembangan permukiman baru, kawasan industri, atau pertanian skala menengah wajib disertai dengan kajian hidrologi untuk memastikan ketersediaan air baku mencukupi, terutama pada puncak musim kemarau
   - Setiap unit bangunan wajib dilengkapi dengan sumur resapan atau biopori dengan kapasitas minimal yang ditentukan berdasarkan luas area kedap air di propertinya
   - pembangunan embung/waduk kecil komunal
   - rehabilitasi jaringan irigasi
   - sistem air olahan daur ulang (*greywater recycling*)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U
SKALA : 1:14.000
0 0.375 0.75 1.5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Perairan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
Zona Badan Air
Zona Perlindungan Setempat
ZONA BUDI DAYA
Zona Badan Jalan
Zona Pertanian
Zona Perikanan
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Serana Pelayanan Umum
Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Zona Pengelolaan Pelanggaran
Zona Transportasi
Zona Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2026
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

7.2.5.3 TEMPAT EVAKUASI BENCANA

Tempat Evakuasi Bencana adalah lokasi yang telah ditetapkan dan dipersiapkan sebelumnya sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana untuk digunakan saat terjadi keadaan darurat. Fungsinya adalah untuk melindungi keselamatan jiwa dari dampak langsung suatu bahaya dengan menyediakan ruang yang relatif aman dan layak. Tempat evakuasi bencana memiliki beberapa fungsi dan tujuan utama:

- Melindungi populasi dari ancaman langsung bahaya
- Menjadi tempat berkumpulnya korban yang dievakuasi sehingga memudahkan proses pendataan, koordinasi, dan distribusi bantuan.
- Berfungsi sebagai posko penanggulangan darurat bencana tingkat lokal.
- Menyediakan perlindungan dari cuaca, air bersih, makanan, dan layanan kesehatan dasar untuk sementara waktu.
- Memberikan rasa aman dan mengurangi kepanikan, serta menjadi tempat awal untuk memberikan dukungan psikologis.

Berdasarkan fungsinya, tempat evakuasi bencana yang direncanakan di Kawasan Perkotaan Pangkajene, meliputi:

1. Tempat Evakuasi Akhir (TEA)

   Tempat evakuasi akhir (TEA) direncakan di SWP I.E pada Blok I.E.2 yaitu lapangan olahraga Arawa, adapun ketentuan khusus yang berlaku pada TEA ini, yaitu:

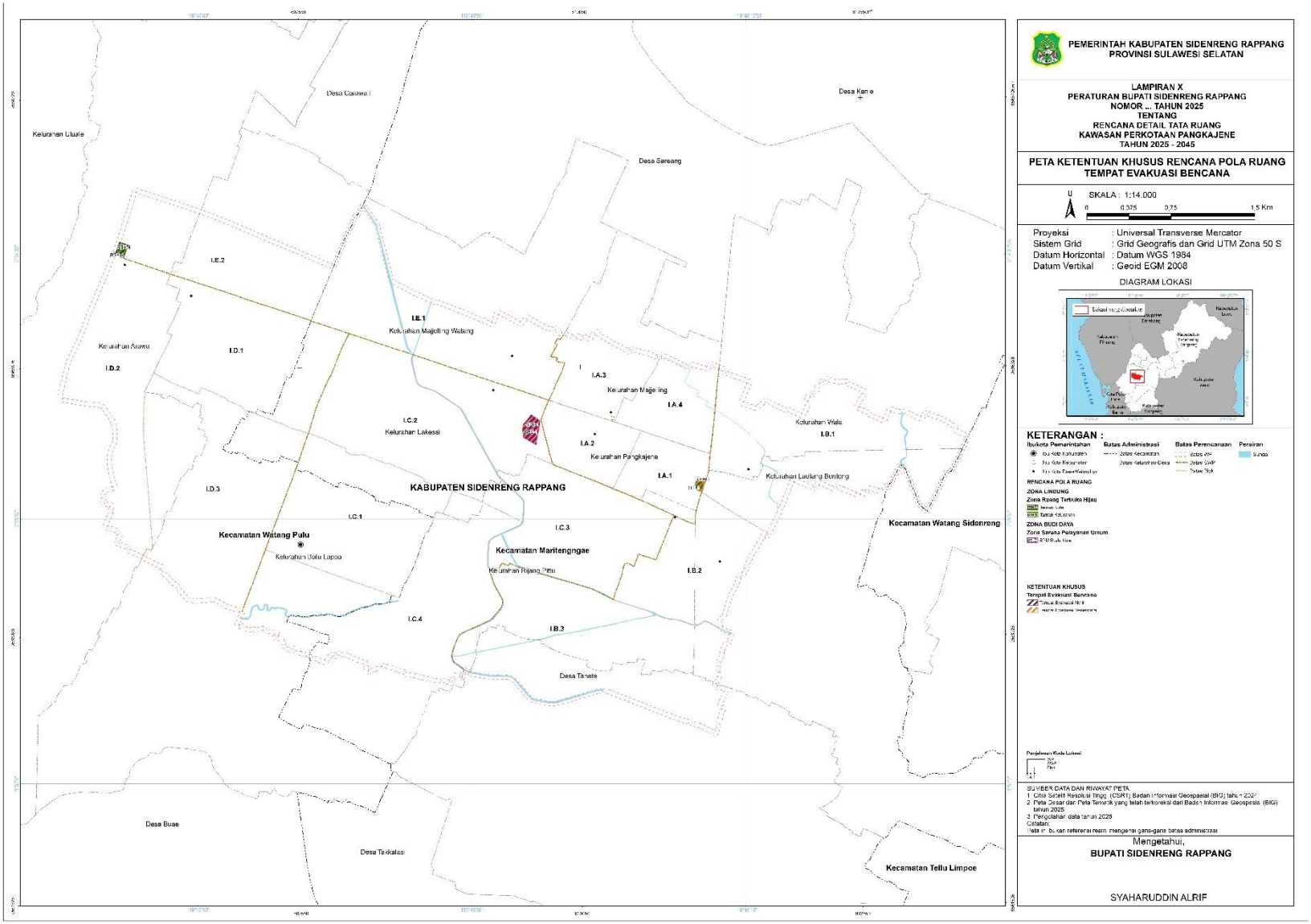
   - TEA harus berada minimal di luar zona dampak terparah (worst-case scenario) dari bahaya yang diantisipasi (misal: untuk tsunami, berada di ketinggian yang aman dari jangkauan gelombang; untuk banjir bandang, berada di daerah yang bebas dari genangan).
   - Dapat dijangkau oleh kendaraan berat dan ringan (ambulans, truk logistik, mobil pemadam kebakaran) dalam segala kondisi cuaca. Memiliki area bongkar muat yang memadai
   - Tapak TEA harus bebas dari potensi bahaya sekunder seperti longsor, liquefaction, atau merupakan daerah rawan banjir itu sendiri
   - Memiliki luas lahan yang memadai untuk menampung jumlah pengungsi yang diperkirakan berdasarkan data jumlah penduduk di wilayah rawan, termasuk ruang untuk perluasan darurat
   - TEA harus menyediakan kebutuhan dasar layaknya sebuah permukiman sementara, meliputi:
     - Fasilitas penginapan
     - Fasilitas sanitasi dan air bersih (PKMD)
     - Fasilitas kesehatan
     - Fasilitas pendukung, berupa dapur umum dan distribusi makanan, ruang aktivitas, listrik dan penerangan, dan telekomunikasi

2. Tempat Evakuasi Sementara (TES)

   TES merupakan titik berkumpul pertama yang mudah dan cepat dijangkau untuk menyelamatkan diri seketika. Adapun TES yang direncanakan di Kawasan Perkotaan Pangkajene terletak di SWP I.A pada Blok I.A.1 yaitu Lapangan Olahraga USMA Negri Isa dan di SWP I.C pada Blok I.C.3, yaitu Lapangan Olahraga Ganggawa Sidrap.

   Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara (TES), meliputi:

   - tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir (TEA);
   - Waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit dengan berjalan cepat atau berlari, dengan mempertimbangkan rute teraman yang terbebas dari potensi reruntuhan atau genangan;
   - jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
   - Jalur evakuasi menuju TES harus dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, serta terbebas dari halangan fisik; dan
   - memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap, berupa:
     - Papan petunjuk dan informasi yang jelas dan tahan cuaca
     - Tempat berteduh dasar
     - Sumber penerangan tenaga surya (solar cell)
     - Sound system atau alat pengeras suara untuk koordinasi.
     - Titik kumpul (assembly point) yang terorganisir.
     - Koneksi ke jalur komunikasi (posko)



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U

SKALA : 1:14.000

0 0.375 0.75 1.5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Perairan

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Sarana Pelayanan Umum

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Tabel ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

7.2.5.4 KAWASAN SEMPADAN

Kawasan sempadan adalah zona penyangga (buffer zone) yang ditetapkan di sekeliling atau di sepanjang objek-objek tertentu yang memiliki fungsi lindung yang kritis. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian fungsi objek utama dari gangguan aktivitas manusia, mencegah kerusakan lingkungan, dan mengurangi risiko bencana. Prinsip utamanya adalah pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan keselamatan masyarakat. Oleh karena Kawasan sempadan memiliki fungsi khusus, maka pengaturannya pun harus berlaku secara khusus.

Kawasan sempadan yang terdapat di Kawasan Perkotaan Pangkajene, adalah berupa:

1. Kawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Irigasi

   Kawasan sempadan sungai dan irigasi seluas 1,25 hektar terdapat di:

   - SWP I.A pada Blok I.A.4
   - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3
   - SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4
   - SWP I.E pada Blok I.E.1

   Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai dan sempadan irigasi, meliputi:

   a. setiap pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dan sempadan irigasi perlu memperoleh rekomendasi teknis dari intansi teknis terkait
   b. bangunan eksisting dapat dipertahankan, dengan ketentuan:
      - memiliki perizinan yang didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - tidak diperbolehkan melakukan perluasan horizontal maupun vertikal;
      - membuat sistem resapan berupa sumur resapan atau biopori dan saluran drainase ramah lingkungan;
      - menanam vegetasi penahan erosi pada bagian tepi sungai yang belum tertutup bangunan;
      - perubahan fungsi harus sesuai dengan karakteristik kawasan lindung dan tidak meningkatkan beban lingkungan.
   c. pembatasan pertumbuhan pemanfaatan ruang pada area sempadan sungai dan sempadan irigasi, sebagai berikut:
      - paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
      - paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.
      - paling sedikit 5 meter dari tepi as talud untuk irigasi primer

- paling sedikit 3 meter dari tepi as talud untuk irigasi sekunder

d. sempadan sungai dan sempadan irigasi diarahkan hanya dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, dan bangunan perkuatan tebing sungai, badan air dan badan jalan.
e. melarang kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis kawasan, dengan mengubah dan/ atau merusak bentang alam, serta kelestarian fungsi sungai, termasuk akses terhadap kawasan sungai.
f. melarang kegiatan yang dapat mengganggu operasi dan pemeliharaan saluran irigasi.

2. Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan

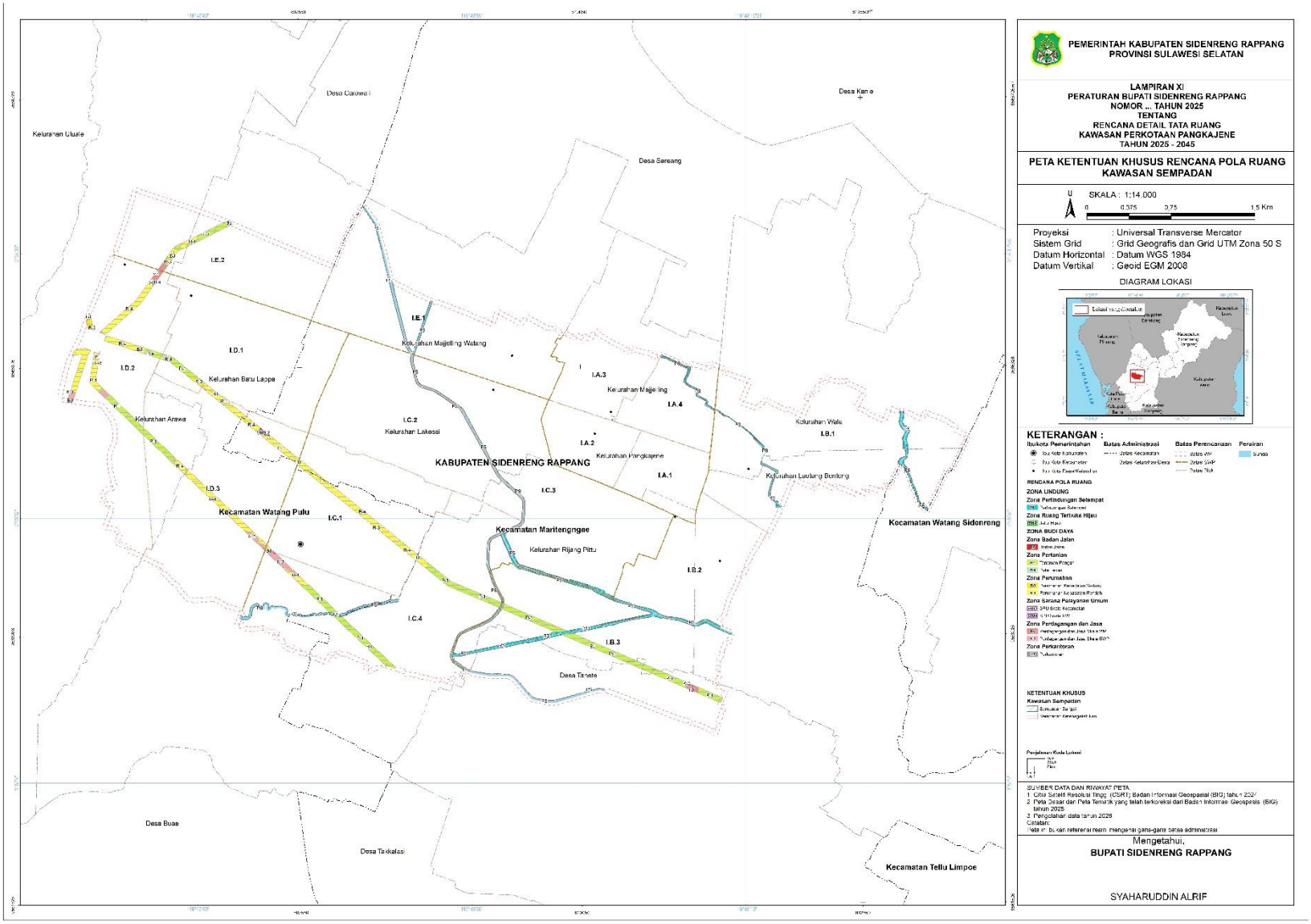
Kawasan sempadan ketenagalistrikan yang terdapat di Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluas 66,16 hektar yang terdapat di:

- SWP I.B pada Blok I.B.3
- SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4
- SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3
- SWP I.E pada Blok I.E.2

Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:

a. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang SUTT sebesar 10 (sepuluh) meter;
b. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
c. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, meliputi:
   - jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah menara meliputi:
     - lapangan terbuka atau Daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
     - bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
     - tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
     - jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter; dan
     - lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter.
   - jarak bebas minimum vertikal konduktor SUTT dengan SUTT lain, SUTR, saluran udara komunikasi, antenna, kereta yaitu 4 (empat) meter.

d. Dalam kawasan sempadan SUTT, pemanfaatan ruang wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan teknis ketenagalistrikan.
e. Bangunan eksisting yang telah berada di dalam sempadan ketenagalistrikan, berlaku ketentuan:
   - dapat dipertahankan sepanjang tidak membahayakan jiwa dan aset jaringan listrik;
   - dilarang untuk menambah intensitas bangunan
f. Pada lahan milik pribadi di dalam sempadan ketenagalistrikan yang belum dibangun, pemanfaatan ruang hanya diperbolehkan untuk:
   - ruang terbuka hijau, pertanian terbuka, atau fungsi ekologis non-struktural; dan
   - parkir terbuka dan area sirkulasi tanpa atap.
g. Pemerintah daerah dapat melakukan penataan atau pembatasan melalui relokasi, insentif peruntukan, atau penyuluhan teknis kepada warga.
h. Semua kegiatan wajib memberikan akses masuk dan keselamatan kerja bagi operator jaringan listrik.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U
SKALA : 1:14.000
0 0.375 0.75 1.5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibu Kota Kabupaten
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Sub

Perairan
- Sungai

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
- Zona Perlindungan Setempat
- Zona Ruang Terbuka Hijau

ZONA BUDI DAYA
- Zona Badan Jalan
- Zona Pertanian
- Zona Permukiman
- Zona Sarana Pelayanan Umum
- Zona Perdagangan dan Jasa
- Zona Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Sempadan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2026

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

7.2.6 STANDAR TEKNIS

Standar teknis, adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang bahwa Standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah.

Standar teknis ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan pembangunan dan sekaligus juga berfungsi sebagai instrument pemeriksaan dan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara garis besar, standar teknis pemanfaatan ruang meliputi:

- standar kebutuhan utilitas, mengatur besarnya kebutuhan/kapasitas utilitas (air bersih, persampahan, air limbah, drainase, listrik, telepon, gas rumah tangga, tv kabel, dst) untuk setiap jenis peruntukan ruang;
- standar sarana pendukung (fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, fasilitas sosial, fasilitas olahraga, fasilitas keamanan, RTH/taman, dan sebagainya) yang sesuai dengan jumlah penduduk atau orang yang harus dilayaninya;
- standar prasarana pendukung (parkir, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, TPS, dan sebagainya) yang sesuai dengan jumlah penduduk atau orang yang harus dilayaninya; dan
- standar prasarana lain (media luar ruang) yang sesuai dengan desain estetika lingkungan yang diinginkan.

Standar teknis yang digunakan dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene mengikuti peraturan perundang-undangan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7.5 Standar Teknis Berdasarkan Struktur Ruang

No.	Orde	Ketentuan/Standar
A.	**Jaringan Transportasi**	
1.	Jaringan Jalan	▪ Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 430/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (Jap) Dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) ▪ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
2.	Jaringan Pejalan Kaki	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan

No.	Orde	Ketentuan/Standar
		Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan ▪ Keputusan Menteri Perhubungan tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KM 65 Tahun 1993 ▪ Peraturanm Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
3.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	▪ Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ▪ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan
B.	**Jaringan Prasarana**	
1.	Jaringan Energi	▪ Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ▪ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ▪ Keputusan menteri energy dan sumber daya mineral republic Indonesia nomor 143 K/20/MEM/2019 Tentang Rencana umum ketenagalistrikan tahun 2019 sampai tahun 2038 ▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota
2.	Jaringan Telekomunikasi	SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota
3.	Jaringan Sumber Daya Air	▪ Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi ▪ Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang rawan banjir dan berdampak langsung terhadap Daerah Irigasi ▪ SNI 19-6728.1-2002 tentang Penyusunan Neraca Sumber Daya Air
4.	Jaringan Air Minum	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5.	Jaringan Air Limbah	▪ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ▪ Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum ▪ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/Menlh/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tatacara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Fasilitas Kesehatan ▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
6.	Jaringan Drainase	▪ Peraturan Menteri PU Nomor 12 PRT M 2014 tentan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

No.	Orde	Ketentuan/Standar
		▪ SNI 107/1990/F tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Pekotaan
7.	Jaringan Persampahan	▪ Peraturan Menteri PU Nomor 03 PRT M 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan ▪ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota
8.	Jaringan Evakuasi Bencana	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Sumber: Hasil Rumusan Tahun 2025

Tabel 7.6 Standar Teknis Berdasarkan Pola Ruang

No	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode	Ketentuan/Standar
A. ZONA LINDUNG					
1.	Badan Air	BA	Badan Air	BA	Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
2.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	▪ Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau ▪ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Pembangunan Irigasi
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ▪ Peraturan Menteri PU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau ▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota
			Taman Kecamatan	RTH-3	
			Taman Kelurahan	RTH-5	
			Pemakaman	RTH-7	
			Jalur Hijau	RTH-8	
A. ZONA BUDI DAYA					
1.	Badan Jalan		Badan Jalan	BJ	Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan,

No	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode	Ketentuan/Standar
					Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
2.	Pertanian		Tanaman Pangan	P-1	▪ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum terbentuk Tata Ruang Wilayahnya ▪ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ▪ SNI 01-6484.1-2000 (Kandang Ayam)
			Perkebunan	P-3	
			Peternakan	P-4	
3.	Perikanan		Perikanan Budidaya	IK-2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/Permen-KP/2020 Tahun 2020. Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	▪ Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ▪ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
5.	Perumahan (R)		Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	▪ Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ▪ Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ▪ Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
6.	Sarana Pelayanan Umum (SPU)		Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	▪ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

No	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode	Ketentuan/Standar
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit ▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota ▪ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya ▪ Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	
			Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	
7.	Perdagangan dan Jasa (K)		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	▪ Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
8.	Perkantoran (KT)		Perkantoran	KT	Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
9.	Zona Lainnya		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	SNI 6773:2008 Spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air
			Pergudangan	PL-6	▪ Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
10	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
11.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Standar Teknis Penyelenggaraan Terminal
12.	Pertahanan dan Keamanan		Pertahanan dan Keamanan	HK	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Sumber: Hasil Rumusan Tahun 2025

7.2.7 KETENTUAN PELAKSANAAN

Ketentuan Pelaksanaan merupakan instrumen operasional yang melekat pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Fungsinya adalah untuk menjabarkan secara teknis dan prosedural bagaimana kebijakan spasial yang tertuang dalam Peta RDTR diterapkan di lapangan, sekaligus memberikan fleksibilitas yang terkendali untuk mengakomodasi dinamika pembangunan tanpa mengubah substansi rencana. Dalam konteks RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene, tiga ketentuan utama yang diatur adalah variansi pemanfaatan ruang,dan pemberian insentif dan disinsentif. Dan dan ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.

7.2.7.1 KETENTUAN VARIANSI PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang merupakan ketentuan yang memberian kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Dengan demikian, maka variansi pemanfaatan ruang merupakan sebuah mekanisme penyesuaian yang legal dan terkendali untuk merespons kondisi spesifik di lapangan yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh ketentuan baku.

Tujuan pemberian variansi adalah:

- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang memiliki karakteristik teknis, topografis, atau lingkungan yang unik.
- Mendorong terwujudnya nilai publik dan manfaat sosial yang lebih besar dari suatu pembangunan.
- Memberikan solusi bagi kendala teknis pembangunan yang tidak terduga tanpa harus mengubah RDTR.

Syarat dan Mekanisme Pemberian Variansi:

- Variansi hanya diberikan untuk satu bidang tanah tertentu dan tidak boleh dijadikan preseden umum untuk seluruh zona.
- Variansi tidak boleh mengubah peruntukan lahan dasar yang telah ditetapkan dalam RDTR (misal: dari zona hijau menjadi zona perdagangan).
- Pemohon harus membuktikan bahwa penyimpangan yang diminta tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, lalu lintas, utilitas umum, atau properti tetangga.
- Pemberian variansi seringkali dikaitkan dengan penyediaan kompensasi oleh pemohon untuk mengimbangi dampak yang mungkin timbul. Kompensasi dapat berupa:
  - Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang lebih luas.
  - Kontribusi pembangunan infrastruktur atau fasilitas sosial (seperti jalur pedestrian, taman, atau tempat penampungan air hujan).
  - Pembayaran sejumlah dana kompensasi yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan publik di sekitarnya.

- Permohonan variansi harus melalui proses review teknis yang ketat oleh tim ahli dari dinas terkait (terutama Dinas PUPR dan Dinas Tata Ruang) dan memperoleh persetujuan dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota) atau pejabat yang ditunjuk, setelah melalui proses konsultasi publik dengan masyarakat sekitar.

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang diterapkan di RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene, memuat ketentuan:

1. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang selain Zona Lindung dan/atau Subzona Tanaman Pangan, pemanfaatannnya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
2. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana pola ruang yang salah satunya berupa zona Lindung dan/atau Subzona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana pola ruang untuk Zona Lindung dan/atau Subzona Tanaman Pangan;
3. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luas minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan RTH;
4. permohonan ajuan pemanfaatan ruang di Zona Ruang Terbuka Hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan selain Ruang Terbuka Hijau dapat diajukan permohonannya, dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; dan
5. hak atas tanah dapat diterbitkan di zona lindung dan zona budidaya sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pemanfaatannya berdasarkan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene.

7.2.7.2 KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi

yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan.

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 pasal 38 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif, memuat perangkat untuk:

- meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RDTR;
- memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
- meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR.

Perangkat insentif dan disinsentif diperlukan untuk hal-hal berikut ini:

- Mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- Menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- Memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Adapun bentuk insentif dan disinsentif yang dapat diberikan berdasarkan pedoman tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang yang dapat di terapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene, antara lain:

Tabel 7.7 Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

No.	Bentuk	Keterangan
A.	Ketentuan Insentif Tujuan aturan Insentif, antara lain: ▪ Mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang; ▪ Mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat; ▪ Mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan	
1.	Kompensasi dan Imbalan	Mekanisme berupa penggantian dalam bentuk finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi kerusakan ataupun degradasi lingkungan dan force major (karena tidak dapat diperkirakan sebelumnya), misalnya karena bencana ataupun perubahan iklim. Turunan tindakan dari pemberian kompesasi dan imbalan dapat berupa: ▪ Asuransi bencana; ▪ Pemberian kompensasi (ganti kerugian) terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

No.	Bentuk	Keterangan
		akibat adanya kejadian yang tidak terduga (demo dan penjarahan); dan ▪ Pembayaran jasa lingkungan (PES-payment for environmental service);
2.	Subsidi Silang	Mekanisme yang lebih merupakan pemberian sejumlah dukungan kegiatan dalam bentuk finansial ataupun non finansial (program) terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan *highest and best used of land* dengan pertimbangan kepentingan strategis dalam skala yang lebih luas (provinsi, nasional, atapun internasional). Turunan tindakan dari pemberian subsidi silang, dapat berupa: ▪ Pemberian DAK kepada Pwmerintah Kabupaten ▪ Bantuan opersional untuk pemeliharaan dan pengembangan kawasan strategis nasional (KSN); dan ▪ Pemberian subsidi terhadap pembangunan fasilitas- fasilitas di kawasan unggulan
3.	Sewa Ruang	Mekanisme yang berorientasi kepada aspek pengelolaan aset daerah secara lebih optimal. Di lain sisi, memperhatikan pula aspek pemasukan dana secara lebih jelas dan lebih terukur melalui pemanfaatan ruang (tanah dan bangunan) dengan prinsip highest and best use. Turunan tindakan dari pemberian sewa ruang, dapat berupa: ▪ Pemberian kemudahan sewa bangunan milik pemerintah untuk kegiatan/ usaha tertentu; dan ▪ Pemberian kemudahan sewa pada lahan produktif milik pemerintah kepada masyarakat (kawasan hutan produksi).
4.	Urun Saham	Mekanisme yang berupaya meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan dengan basis konsep membangun tanpa menggusur, disertai pembagian keuntungan secara finansial maupun non finansial, juga terdapat keinginan untuk menciptakan sense of belonging yang tinggi dari para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan serta mengendalikan pemanfaatan ruang. Turunan tindakan dari urun saham, dapat berupa: ▪ Pemerintah ikut menanamkan saham (misal berupa lahan) untuk suatu kegiatan pemanfaatan ruang dengan adanya ketentuan bagi hasil berdasarkan besaran saham tersebut

No.	Bentuk	Keterangan
		▪ Masyarakat ikut menanamkan saham untuk kegiatan pemanfaatan ruang tertentu melalui ketentuan bagi hasil berdasarkan besaran saham tersebut.
5.	Penyediaan Sarana dan Prasaran	Mekanisme untuk mengakselerasi pemanfaatan ruang melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam konteks penguatan struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana. Turunan tindakan dari penyedian sarana dan prasarana, dapat berupa: ▪ Pembangunan infrastruktur pendukung untuk kawasan yang baru dikembangkan (contoh: pembangunan jaringan jalan menuju kawasan permukiman) ▪ Pembangunan jaringan irigasi pada kawasan pertanian terkait dengan ketahanan pangan ▪ Pembangunan sentra produksi/ pusat distribusi barang pada kawasan industri (UMKM)
6.	Kemudahan Perizinan	Mekanisme yang berupa menyegerakan implementasi pemanfaatan ruang melalui kemudahan proses perizinan, baik dalam bentuk biaya perizinan, maupun dalam bentuk finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk pengembangan lahan tertentu. Turunan tindakan dari mekanisme kemudahan perizinan, dapat berupa: ▪ Pengurangan biaya izin; ▪ Pengurangan waktu perijinan sehingga menjadi lebih singkat; ▪ Percepatan pelaksanaan koordinasi terkait perijinan; ▪ Kemudahan dalam perolehan/ pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan; dan ▪ Pelayanan terpadu dalam pengajuan ijin
7.	Pemberian Penghargaan	Mekansime untuk mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengakuan publik (public recognition), terutama terkait dengan kinerja program pembangunan berdasarkan rencana tata ruang. Bentuk penghargaannya bisa berupa sertifikat/piagam penghargaan disertai dengan bantuan berupa financial ataupun non financial guna mempertahankan, memperluas program atau kegiatan, ataupun pembelajaran bagi daerah lain. Mekanisme ini memungkinkan untuk melakukan sayembara rencana tata ruang

No.	Bentuk	Keterangan
		bagi orang per orang ataupun sekelompok anggota masyarakat dalam penciptaan ataupun adaptasi konsep turbinlakwas guna pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Terdapat peluang pula dari mekanisme ini untuk menciptakan atau mengadaptasi rating system yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi terkemuka baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya mengakomodasi *paradigma climate change, green economic, dan ICT4D*. Turunan tindakan dari mekanisme pemberian penghargaan, dapat berupa: ▪ Pemberian penghargaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berdasarkan kriteria kinerja pelaksanaan program pembangunan berdasarkan rencana detail tata ruang (RDTR) wilayah perencanaan ▪ Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang mampu menjaga kelestariaan dan keberadaan Sempadan Sungai dan Ruang Terbuka Hijau)
8.	Publikasi/Promosi	Mekanisme guna menciptakan daya saing antar daerah guna menciptakan iklim bisnis yang kondusif, dengan disertai upaya menciptakan *good governance* dengan memperhatikan keunikan lokal serta kearifan lokal sebagai penguat turbinlakwas di tingkat lokal. Turunan tindakan dari mekanisme publikasi/promosi, dapat berupa: ▪ Bentuk promosi dalam web Pemerintah Provinsi yang berisikan potensi setiap Kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. ▪ Pembuatan buku profil Kabupaten/kota oleh Pemerintah Provinsi ▪ Kerjasama Antar Daerah dalam rangka mendorong sektor unggulannya yang saling komplementer (Pembuatan baliho promosi antara daerah 1 dengan daerah yang lainnya)
B.	Kententuan Disisentif tujuan aturan Disinsentif, antara lain : ▪ Menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; ▪ Menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di sekitarnya	
1.	Pengenaan Pajak yang Tinggi	Mekansime yang lebih merupakan diselerasi (rangsangan negatif) secara finansial (relatif besar) terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk menciptakan *highest and best used of land*. Turunan tindakan dari

No.	Bentuk	Keterangan
		mekanisme pengenaan pajak yang tinggi, dapat berupa: ▪ Asuransi bencana ▪ Pengenaan tarif pajak maksimal pada setiap kewajibannya akan pajak yang ditanggung; ▪ Pengenaan tarif retribusi maksimal pada setiap pemakaian layanan jasa (air, listrik, layanan yang lainnya); dan ▪ Pengenaan pajak progresif untuk kawasan yang menimbulkan dampak negatif.
2.	Persyaratan Khusus dalam Perizinan	Mekanisme yang berupa penambahan persyaratan untuk implementasi pemanfaatan ruang melalui proses perizinan, baik dalam bentuk biaya perizinan, maupun dalam bentuk finansial, ataupun jangka waktu penyelesaian, juga persyaratan pengajuan untuk pengembangan lahan tertentu. Adapun pertimbangan dari mekanisme disinsentif ini ialah peluang dari kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohon akan menimbulkan kerusakan ataupun degradasi lingkungan, pasar yang tidak netral, ataupun kondisi sosial yang tidak kondusif. Turunan tindakan dari mekanisme persyaratan khusus dalam perizinan, dapat berupa Pemberian syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan, dan syarat finansial (persyaratan khususnya dalam pembukaan kawasan tambang)
3.	Kewajiban untuk Memberi Kompensasi/ Imbalan	Mekanisme berupa penggantian dalam bentuk non financial (dari pelaku kegiatan, biasanya di luar Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk mengantisipasi kerusakan ataupun degradasi lingkungan. Turunan tindakan dari pemberian mekanisme kewajiban untuk memberi kompensasi/imbalan, dapat berupa: ▪ Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (penyediaan fasilitas sumber air bersih sebagai bentuk CSR dari industri ke kawasan sekitarnya); ▪ Pembayaran Jasa Lingkungan *(Payment Enviroment Services);* dan ▪ TDR *(Transfer Development Right).*
4.	Pembatasan Prasarana dan Sarana	Mekanisme untuk mendiselerasi pemanfaatan ruang melalui intervensi terhadap pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam konteks penguatan struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana. Turunan

No.	Bentuk	Keterangan
		tindakan dari mekanisme pembatasan prasarana dan sarana, dapat berupa: ▪ Penunjang aktivitas permukiman di kawasan lindung; ▪ Pembatasan aliran listrik, ketersediaan air bersih, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi; dan ▪ Pembatasan penyediaan sambungan telepon atau telekomunikasi.

Sumber: Pedoman Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Disinsentif Penataan Ruang

7.2.7.3 KETENTUAN UNTUK PENGGUNAAN LAHAN YANG SUDAH ADA DAN TIDAK SESUAI DENGAN PZ

Ketentuan Pelaksanaan pembangunan di wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan ditinjau ijinnya setelah 5 tahun.
2. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan ditinjau kembali setelah 5 tahun.
3. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Tabel 7.8 Bentuk-bentuk Penertiban Terhadap Penggunaan Lahan yang Tidak Sesuai

No.	Penggunaan Lahan Yang Tidak Sesuai	Alternatif Bentuk Penertiban
Setelah RDTR Diundangkan		
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang/penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam RDTR	▪ Kegiatan/pembangunan dihentikan ▪ Pencabutan izin
	Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang, tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam RDTR	▪ Kegiatan/pembangunan dihentikan ▪ Kegiatan dibatasi pada luasan yang ditetapkan ▪ Denda dan Kurungan
	Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi kondisi teknis pemanfaatan ruang (bangunan, proporsi pemanfaatan, dll) tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam RDTR	▪ Kegiatan dihentikan ▪ Memenuhi persyaratan teknis
	Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk atau pola pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RDTR	▪ Kegiatan dihentikan ▪ Menyesuaikan bentuk pemanfaatan ruang ▪ Denda, dan Kurungan

Sebelum RDTR Diundangkan		
	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang	a. Pemulihan fungsi ruang secara bertahap, melalui; ▪ Pembatasan masa perizinan ▪ Pemindahan/relokasi/resettlement ▪ Penggantian yang layak b. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; ▪ Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang ▪ Pembatasan perluasan bangunan ▪ Pembatasan jenis dan skala kegiatan ▪ Penyesuaian persyaratan teknik ▪ Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang c. Pembinaan melalui penyuluhan
	Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang, tetapi luasan menyimpang	a. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; ▪ Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang ▪ Pembatasan perluasan bangunan ▪ Pembatasan jenis dan skala kegiatan b. Pembinaan melalui penyuluhan
	Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi persyaratan teknis menyimpang	a. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui; ▪ Penyesuaian persyaratan teknis ▪ Pembatasan perluasan bangunan ▪ Pembatasan jenis dan skala kegiatan b. Pembinaan melalui penyuluhan
	Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang menyimpang	a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui; ▪ Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang ▪ Pembatasan perluasan bangunan ▪ Pembatasan jenis dan skala kegiatan ▪ Penyesuaian persyaratan teknis b. Pembinaan melalui penyuluhan

*Sumber: Subdit Bina Penataan Ruang dan Kawasan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah, Ditjen Bangda, Depdagri Tahun 1998 disesuaikan menurut UU No.32 Tahun 2004. Keterangan: *RTR merupakan rencana tata ruang yang dapat berbentuk RTRW/RDTR/RTRK/RTBL.*

7.2.7.4 ATURAN PERALIHAN

Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "*legal non conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*."

7.3 ZONING TEKS

Ketentuan Pemanfaatan Ruang (Zoning Text) ini merupakan kelengkapan pengaturan yang terdiri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang tata guna lahan dan kawasan, permitted and conditional uses, standar pengembangan, ketentuan dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang menyangkut aspek perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi hukum.

Ketentuan Pemanfaatan Ruang ini berfungsi sebagai "buku panduan teknis" atau "kitab undang-undang" untuk setiap petak tanah dalam wilayah RDTR. Ketentuan ini akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam menerbitkan izin dan bagi masyarakat/pengembang dalam merencanakan investasi dan pembangunannya.

7.3.1 ZONING TEKS KAWASAN LINDUNG

Zoning Text Kawasan Lindung adalah bagian dari peraturan zonasi yang secara khusus mengatur bidang-bidang tanah yang ditetapkan sebagai kawasan yang memberikan fungsi perlindungan kepada kawasan di bawahnya atau di sekitarnya. Esensinya adalah pengendalian yang ketat (strict control) untuk menjamin kelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan keberlanjutan ekosistem.

Tujuan utama zoning text kawasan lindung pada Kawasan Perkotaan Pangkajene, adalah:

- Menjaga keberadaan dan fungsi ekosistem alami
- Mengurangi risiko bencana dengan melarang pembangunan di kawasan rawan bencana dan sempadan
- Melindungi kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air (recharge area) untuk menjaga kuantitas dan kualitas air tanah.

7.3.1.1 ZONA BADAN AIR (BA)

Tabel 7.9 Zona Badan Air (BA)

BA	Badan Air
Definisi	Badan air adalah suatu wilayah yang dicirikan oleh keberadaan air dalam jumlah yang signifikan, baik yang bersifat alami maupun buatan, yang memiliki fungsi ekologis, hidrologis, sosial, dan ekonomis. Dalam konteks penataan ruang, badan air bukan hanya airnya itu sendiri, tetapi juga mencakup wilayah sekitarnya yang memberikan kontribusi penting terhadap kelestarian fungsi air tersebut
Tujuan Penetapan	▪ Menjaga ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, industri, dan pertanian. ▪ Melestarikan fungsi ekosistem akuatik dan habitat bagi keanekaragaman hayati. ▪ Mencegah pencemaran air dari aktivitas di darat (limbah industri, domestik, pertanian). ▪ Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor dengan menjadikan badan air sebagai bagian dari sistem resapan dan penyangga (buffer) ▪ Mengarahkan pemanfaatan ruang di sekitar badan air agar tidak bertentangan dengan fungsi lindungnya.

BA	Badan Air
	▪ Mencegah alih fungsi dan penyempitan badan air yang dapat mengganggu daur hidrologi
Kriteria Performa	▪ memenuhi baku mutu yang ditetapkan (sesuai Peraturan Pemerintah No. 22/2021) ▪ Kemampuan badan air menjaga fluktuasi debit air yang stabil antara musim hujan dan kemarau, serta menjaga kapasitas tampung/tampungan air (untuk danau/waduk) ▪ Kelestarian ekosistem di dalam dan sekitar badan air, seperti keberadaan ikan native, burung air, dan vegetasi riparian ▪ Laju pendangkalan badan air yang rendah, menunjukkan keseimbangan daerah tangkapan air (catchment area) di hulu
Kriteria Perencanaan	▪ Penetapan Garis Sempadan Badan Air ▪ Zonasi Kawasan Sempadan ▪ Keterkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ▪ Rencana harus mempertimbangkan kenaikan intensitas hujan yang ekstrem yang mempengaruhi pola hidrologi
Standar Teknis	
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	-
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	-
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	-
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Banguan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
Bangunan prasarana sumber daya air berupa sarana pengamanan sungai berupa tembok/tanggul penahan daya rusak air, infrastruktur air bersih dan atau irigasi dan tersedia jaringan evakuasi bencana (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan sarana pemantauan fluktuasi debit air	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan;	

BA	Badan Air
	- Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.1.2 ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Tabel 7.10 Zona Perlindungan Setempat (PS)

PS	Perlindungan Setempat
Definisi	Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban penga-turan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
Tujuan Penetapan	▪ Melindungi fungsi Sungai dan irigasi agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya. ▪ Melindungi kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di Sungai dan irigasi agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi Sungai dan irigasi. ▪ Membatasi daya rusak air sungai dan irigasi terhadap lingkungannya.
Kriteria Performa	▪ Terlindunginya fungsi sungai dan irigasi agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya. ▪ Terlindunginya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan irigasi agar dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi Sungai dan irigasi. ▪ Dibatasinya daya rusak air sungai dan irigasi terhadap lingkungannya.

PS	Perlindungan Setempat
Kriteria Perencanaan	▪ Untuk sungai tidak bertanggul, sempadan sungai ditentukan : - Paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. - Paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter. - Paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan sepanjang jalur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter ▪ Untuk sungai bertanggul sempadan sungai ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai ▪ Untuk jaringan irigasi: - Saluran irigasi primer berjarak 3-5 meter (dari tepi atas saluran) - Saluran irigasi sekunder berjarak 2-3 meter (dari tepi atas saluran)
Standar Teknis	▪ Mengacu pada Permen PU No. 28 Tahun 2015 tentang Penatapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau ▪ Mengadu pada Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Irigasi
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/ Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	10 %
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,1
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	80%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ bangunan pelindung sungai seperti jalan inspeksi dan tembok/tanggul penahan daya rusak air; ▪ bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir ▪ jalan inspeksi; dan ▪ jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Patok batas sempadan; ▪ sarana pemantauan fluktuasi debit sungai dan irigasi;

PS	Perlindungan Setempat
	▪ sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan ▪ menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.
E.	**Ketentuan Khusus: Ketentuan khusus sempadan**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
	▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disin nsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.1.3 ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1. Subzona Taman Kota (RTH-2)

Tabel 7.11 Subzona Taman Kota (RTH-2)

RTH-2	Taman Kota
Definisi	Lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota
Tujuan Penetapan	▪ menciptakan kawasan pengendalian air larian ▪ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ▪ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ▪ menciptakan ruang alternatif sebagai landmark kota ▪ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Kriteria Performa	▪ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian

RTH-2	Taman Kota
	▪ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ tersedianya tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kota ▪ tersedianya area terbuka sebagairuang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ▪ tersedianya ruang alternatif sebagai landmark kota ▪ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati.
Kriteria Perencanaan	▪ taman dapat berbentuk RTH ▪ luas taman minimal 0,3 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 144.000 m2. ▪ dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90% dengan fasilitas yang terbuka untuk umum. ▪ jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secarberkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.
Standar Teknis	Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	10 %
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,1
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	80%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ pengembangan tutupan nonhijau (10%) dengan material ramah lingkungan *(porous/permeable material)* untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana ▪ jalur pejalan kaki LOS C ▪ jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi ▪ area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable)	

RTH-2	Taman Kota
▪ setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik ▪ tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover): ▪ aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan ▪ penyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana.. b. sarana minimal yang meliputi: ▪ dilengkapi sumur resapan dan biopori ▪ fasilitas olahraga seperti lapangan terbuka, lapangan basket, dan/atau volley, jogging track ▪ WC umum ▪ parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 ▪ kios jika diperlukan diatur secara terbatas ▪ dilengkapi dengan fasilitas rekreasi seperti area bermain anak ▪ panggung terbuka ▪ kursi-kursi taman ▪ menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

2. Subzona Taman Kecamatan (RTH-3)

Tabel 7.12 Subzona Taman Kecamatan (RTH-3)

RTH-3	Taman Kecamatan
Definisi	Ruang terbuka yang didominasi oleh tumbuhan/tanaman dalam suatu wilayah kecamatan atau beberapa kelurahan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi masyarakat setempat, serta dikelola oleh pemerintah kecamatan bersama masyarakat
Tujuan Penetapan	▪ menciptakan kawasan pengendalian air larian ▪ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kecamatan ▪ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ▪ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Kriteria Performa	▪ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian ▪ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ tersedianya tempat rekreasi dan olahragamasyarakat skala kecamatan ▪ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ▪ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati
Kriteria Perencanaan	▪ lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan ▪ luas taman minimal 0,2 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 24.000 m2 ▪ luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. ▪ pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 100 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
Standar Teknis	Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	10 %
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,2
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	80%

RTH-3	Taman Kecamatan
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jalur pejalan kaki min LOS C; ▪ jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi ▪ Pengembangan tutupan non hijau 15% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; ▪ Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover). ▪ Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan ▪ Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. ▪ ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) ▪ setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik.. b. sarana minimal yang meliputi: ▪ taman aktif ▪ taman pasif ▪ dilengkapi sumur resapan dan biopori ▪ dilengkapi dengan fasilitas rekreasi ▪ lapangan terbuka ▪ fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan/atau volley, jogging track dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter ▪ parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 ▪ WC umum ▪ kios jika diperlukan diatur secara terbatas ▪ kursi-kursi taman ▪ sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 meter ▪ kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan ▪ PKL diatur waktu operasionalnya ▪ menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau	

RTH-3	Taman Kecamatan
- Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

3. Subzona Taman Kelurahan (RTH-4)

Tabel 7.13 Subzona Taman Kelurahan (RTH-4)

RTH-4	Taman Kelurahan
Definisi	Ruang terbuka yang didominasi oleh tumbuhan/tanaman dalam suatu wilayah kelurahan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi masyarakat setempat, serta dikelola oleh pemerintah kelurahan bersama masyarakat
Tujuan Penetapan	▪ menciptakan kawasan pengendalian air larian ▪ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ menyediakan tempat rekreasi dan olahraga masyarakat skala kelurahan ▪ menyediakan area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ▪ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Kriteria Performa	▪ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian ▪ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ tersedianya tempat rekreasi dan olahragamasyarakat skala kelurahan ▪ tersedianya area terbuka sebagai ruang alternatif mitigasi/evakuasi bencana ▪ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati
Kriteria Perencanaan	▪ lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan ▪ luas taman minimal minimal 0,5 Hektar (5.000 m²) dengan radius jangkauan pelayanan sekitar 500 meter agar dapat dijangkau dengan berjalan kaki. ▪ luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70%-80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. ▪ komposisi vegetasi yang berlapis: pohon pelindung besar, pohon berbunga, semak, perdu, dan penutup tanah (rumput).

RTH-4	Taman Kelurahan
Standar Teknis	Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	10 %
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,2
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	80%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jalur pejalan kaki min LOS C; ▪ jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi ▪ Pengembangan tutupan non hijau 15% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; ▪ Tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (groundcover). ▪ Aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; dan ▪ Menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. ▪ ruang pejalan kaki dan area parkir menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) ▪ setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. b. sarana minimal yang meliputi: ▪ taman aktif ▪ taman pasif ▪ dilengkapi sumur resapan dan biopori ▪ dilengkapi dengan fasilitas rekreasi ▪ lapangan terbuka ▪ fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan/atau volley, jogging track dengan lebar 5 meter dan panjang minimal 350 meter ▪ parkir kendaraan 103 SRP/5000 m2 ▪ WC umum ▪ kios jika diperlukan diatur secara terbatas ▪ kursi-kursi taman ▪ sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 meter	

RTH-4	Taman Kelurahan
▪ kegiatan aksesoris maksimal 10% dari luas lahan ▪ PKL diatur waktu operasionalnya ▪ menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah papan penyuluhan dan peringatan	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

4. Subzona Pemakaman (RTH-7)

Tabel 7.14 Subzona Pemakaman (RTH-7)

RTH-7	Pemakaman
Definisi	Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfugnis sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial syarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan
Tujuan Penetapan	▪ Menyediakan ruang untuk tempat pemakaman umum ▪ menciptakan kawasan pengendalian air larian ▪ menyediakan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati
Kriteria Performa	▪ tersedianya ruang untuk tempat pemakaman umum ▪ tersedianya ruang untuk kawasan pengendalian air larian ▪ tersedianya area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan ▪ tersedianya ruang untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati

RTH-7	Pemakaman
Kriteria Perencanaan	▪ ukuran makam 1 m x 2 m; ▪ jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; ▪ tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan; ▪ pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; ▪ batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; ▪ batas terluar pemakaman berupa pagartanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; ▪ ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman.
Standar Teknis	Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	20 %
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,2
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	70%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jalur Kendaraan (Akses Pemakaman): Lebar 4 - 5 meter ▪ Jalur Pejalan Kaki (Internal): Lebar 1.5 - 2 meter dengan akses landai dan jalur pemandu untuk difabel menuju area-area utama ▪ Saluran tertutup (culvert) atau terbuka (parit) yang mengelilingi area makam untuk mencegah genangan air yang dapat merusak makam ▪ Sumur Resapan ▪ Penerangan Jalan Umum (PJU): Lampu solar cell dengan cahaya soft dan temaram ▪ Sumber Air Bersih: Kran air atau hydrant b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Rumah/Area Pemakaman (Jenazah) ▪ Gudang Peralatan ▪ Mushola ▪ Toilet umum ▪ Tempat sampah	

RTH-7	Pemakaman
▪ Area teduh & tempat duduk: gazebo atau bangku sederhana ▪ Kantor & pos jaga pengelola ▪ Area parkir ▪ Papan informasi & denah ▪ Pohon peneduh besar ▪ Tanaman perdu & penutup tanah ▪ Pagar hidup (living fence): kombinasi pagar tanaman dengan pagar pembatas fisik (besi atau bata)	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

5. Subzona Jalur Hijau (RTH-8)

Tabel 7.15 Subzona Jalur Hijau (RTH-8)

RTH-8	Jalur Hijau
Definisi	Jalur Penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
Tujuan Penetapan	▪ Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. ▪ Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkunganalam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat ▪ meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih
Kriteria Performa	▪ Terjaganya ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

RTH-8	Jalur Hijau
	▪ Terciptanya aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat ▪ meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih
Kriteria Perencanaan	▪ ukuran makam 1 m x 2 m; ▪ jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; ▪ tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan; ▪ pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; ▪ batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; ▪ batas terluar pemakaman berupa pagartanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; ▪ ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman.
Standar Teknis	Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	5 %
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,1
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	70%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ ruang pejalan kaki/jogging track menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) ▪ jaringan utilitas yang meliputi listrik dan penerangan jalan ▪ Koridor ekologis b. sarana minimal yang meliputi: penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.	

RTH-8	Jalur Hijau
▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2 ZONING TEKS KAWASAN BUDIDAYA

Zoning Text Kawasan Budidaya adalah bagian tertulis dari peraturan zonasi yang merinci secara spesifik ketentuan-ketentuan, aturan, dan standar pemanfaatan ruang untuk setiap zona di dalam kawasan budidaya.

Fungsi dan tujuan zoning text kawasan budidaya

- Memberikan kejelasan bagi pemerintah, pemilik lahan, pengembang, dan investor mengenai hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan suatu lahan.
- Menjadi alat untuk mengontrol pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mencegah konflik pemanfaatan lahan, dan mewujudkan tata ruang yang tertib.
- Menjadi rujukan utama dalam perizinan terkait pemanfaatan ruang.

7.3.2.1 ZONA BADAN JALAN (BJ)

Tabel 7.16 Zona Badan Jalan (BJ)

BJ	Badan Jalan
Definisi	Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk: ▪ Tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan ▪ Tersedianya jalan yang mewujudkan keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan dan ramah lingkungan. ▪ Tersedianya jalur perjalan kaki dan jalur sepeda

BJ	Badan Jalan
	▪ Tersedianya ruang untuk vegetasi jalan ▪ Tersedianya ruang untuk cistern drainase dan utilitas kota ▪ Tersedianya ruang untuk kelengkapan jalan (street furniture, misalnya lampu penerangan, markajalan, rambu lalu lintas, penunjuk arah (signage dan lainnya)
Kriteria Performa	▪ Tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan ▪ Tersedianya jalan yang mewujudkan keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan dan ramah lingkungan. ▪ Tersedianya jalur perjalan kaki dan jalur sepeda ▪ Tersedianya ruang untuk vegetasi jalan ▪ Tersedianya ruang untuk sistem drainase dan utilitas kota ▪ Tersedianya ruang untuk kelengkapan jalan (street furniture, misalnya lampu penerangan, marka jalan, rambu lalu lintas, penunjuk arah (signage dan lainnya).
Kriteria Perencanaan	▪ Tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda ▪ Tersedia ruang untuk vegetasi jalan ▪ Tersedia ruang untuk cistern drainase dan utilitas kota ▪ Tersedia ruang untuk kelengkapan jalan (street furniture, misalnyalampu penerangan, markajalan, rambu lalu lintas, penunjuk arah (signagel dan lainnya) ▪ Tersedia ruang untuk stasiun pemantauan kualitas udara yang ditetakkan pada trotoar dengan tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
Standar Teknis	▪ Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 430/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (Jap) Dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) ▪ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	-
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	-
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	-
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
Jarak bebas samping (JBS) minimum	-
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Lapisan perkerasan (aspal/beton) ▪ Saluran samping, gorong-gorong ▪ Pagar pengaman (guardrail)	

BJ	Badan Jalan
b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Marka jalan & rambu ▪ Lampu penerangan jalan (pju) ▪ Trotoar ▪ Jalur pemandu (tgsi) ▪ Ramp (landai) ▪ Lampu lalu lintas ▪ Zebra cross & pelican crossing	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.2 ZONA PERTANIAN (P)

1. Subzona Tanaman Pangan (P-1)

Tabel 7.17 Subzona Tanaman Pangan (P-1)

P-1	Subzona Tanaman Pangan
Definisi	Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk: ▪ Menghasilkan pertanian tanaman pangan ▪ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk: ▪ Menghasilkan hasil tanaman pangan ▪ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi setempat

P-1	Subzona Tanaman Pangan
Kriteria Perencanaan	▪ Dataran rendah dan dataran tinggi dengan bentuk lahan datar sampai berombak (lereng <8%) ▪ Kesesuaian lahan tergolong S1, S2, atau S3 ▪ Memiliki dan atau tidak memiliki prasarana irigasi untukpengembangan
Standar Teknis	Peraturan Menteri Pertanian No. 4 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	10%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,2
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	80%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jalan usaha tani & lingkungan ▪ Akses dan jembatan ▪ Air bersih ▪ Sistem pengelolaan limbah ▪ Tempat pengolahan hasil ▪ Irigasi presisi, renewable energy, dan digitalisasi informasi. ▪ Pengelolaan limbah terintegrasi ▪ Ketersediaan energi dan air yang memadai b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Fasilitas pasca-panen ▪ Pusat informasi pertanian ▪ Area parkir & perawatan alsintan ▪ Sanitasi bagi pekerja	
E. Ketentuan Khusus: Ketentuan khusus LP2B	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana;	

P-1	Subzona Tanaman Pangan
	- Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

2. Subzona Perkebunan (P-3)

Tabel 7.18 Subzona Perkebunan (P-3)

P-3		Subzona Perkebunan
Definisi		Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan
Tujuan Penetapan		Peruntukan lahan untuk: ▪ Menghasilkan perkebunan. ▪ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya. ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Kriteria Performa		Tersedianya lahan untuk: ▪ Menghasilkan hasil perkebunan. ▪ Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya. ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi setempat
Kriteria Perencanaan		▪ Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit, kesesuaian lahan tergolong S1, S2 atau S3.
Standar Teknis		Peraturan Menteri Pertanian No. 4 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan		Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas		
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu		
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan		
B.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max		20%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max		0,4
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min		75%
Luas kaveling minimum		-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum		-
C.	**Ketentuan Tata Bangunan**	

P-3	Subzona Perkebunan
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ jalan ▪ Sumber air ▪ Jaringan energi yang memadai ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Sistem pengelolaan limbah terintegrasi ▪ Prasarana transportasi & distribusi ▪ Pagar dan sistem biosekuriti: b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Sarana pengolahan hasil (pasca panen) ▪ Pusat informasi dan administrasi perkebunan ▪ Fasilitas penelitian dan pembibitan (nursery) ▪ Permukiman pekerja (estate quarters) ▪ Sarana produksi & kesehatan ▪ Rumah/jaga	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

3. Subzona Peternakan (P-4)

Tabel 7.19 Subzona Peternakan (P-4)

P-4	Subzona Peternakan
Definisi	Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan untuk komoditas peternakan
Tujuan Penetapan	Peruntukan lahan untuk: ▪ Menghasilkan produk peternakan. ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk: ▪ Menghasilkan produk peternakan. ▪ Membantu penyediaan lapangan kerja bagi setempat
Kriteria Perencanaan	▪ Memiliki jarak dari Permukiman (Buffer Zone) minimal 100 meter ▪ terhubung dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan berat ▪ Lahan datar atau sedikit miring (maks 5-10%) untuk memudahkan konstruksi dan drainase
Standar Teknis	▪ Peraturan Menteri ATR/BPN No. 17 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perizinan dan Pendaftaran Tanah ▪ SNI 01-6484.1-2000 (Kandang Ayam).
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	25%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,25
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	40%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	15 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Prasarana inti produksi ▪ Sumber air bersih yang memadai ▪ Sistem pengelolaan limbah terpadu ▪ Jalan internal ▪ Jaringan listrik yang andal ▪ Pagar dan sistem biosekuriti: b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Sarana produksi & kesehatan ▪ Rumah/jaga ▪ Area insenerator/penguburan	
E. Ketentuan Khusus: -	

P-4	Subzona Peternakan
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.3 SUBZONA PERIKANAN BUDIDAYA (IK-2)

Tabel 7.20 Subzona Perikanan Budidaya (IK-2)

IK-2	Subzona Perikanan Budidaya
Definisi	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada
Tujuan Penetapan	▪ Memproduksi pangan. ▪ Memperbaiki stok biota akuatik di alam *(stock enhancement).* ▪ Rekreasi.
Kriteria Performa	Tersedianya lahan untuk: ▪ Memproduksi pangan berupa produk perikanan. ▪ Memperbaiki stok biota akuatik di alam *(stock enhancement).* ▪ Rekreasi.
Kriteria Perencanaan	▪ memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan ▪ menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
Standar Teknis	Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidaya Ikan
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	

IK-2	Subzona Perikanan Budidaya
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	55%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,5
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	40%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Sumber Air dan Sirkulasi ▪ Kolam ▪ Sistem Pengelolaan Limbah ▪ Jalan dan Akses ▪ Jaringan Energi yang Andal ▪ Pagar dan Sistem Biosekuriti b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Pembangkit benih (hatchery) ▪ Gudang pakan ▪ Ruang proses dan karantina ▪ Kantor dan laboratorium sederhana ▪ Bengkel & gudang peralatan ▪ Fasilitas kesehatan ikan ▪ Rambu-rambu	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi	

IK-2	Subzona Perikanan Budidaya
	- Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.4 ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)

Tabel 7.21 Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

PTL		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Definisi		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik
Tujuan Penetapan		▪ Menyediakan ruang untuk tempat kegiatan penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian
Kriteria Performa		▪ Tersedianya ruang untuk tempat kegiatan penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian
Kriteria Perencanaan		Memperhatikan rencana pengembangan kelistrikan nasional
Standar Teknis		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan		Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas		
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu		
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan		
B.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max		50%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max		1,5
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min		30%
Luas kaveling minimum		-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum		-
C.	**Ketentuan Tata Bangunan**	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum		17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum		▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum		15 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum		20 meter
D.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jalan akses khusus ▪ Area bongkar muat & turning circle ▪ Grid grounding: jaringan konduktor tembaga yang ditanam di dalam tanah di seluruh area gardu induk		

PTL	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
▪ Earth mat: anyaman konduktor pada permukaan tanah di area operasi untuk memastikan tegangan langkah (step potential) dan tegangan sentuh (touch potential) berada dalam batas aman ▪ Pagar pengaman tinggi: ▪ Fire hydrant system ▪ Sistem penerangan keamanan ▪ Sistem drainase khusus ▪ Jaringan air bersih ▪ Jaringan telekomunikasi & fiber optic b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Gedung dan bangunan operasional ▪ Crane gantry (overhead crane) ▪ Tempat penyimpanan oli transformator ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Rambu-rambu k3 ▪ Area parkir karyawan dan tamu ▪ Green belt (sabuk hijau) ▪ Sumur resapan dan biopori	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.5 ZONA PERUMAHAN (R)

1. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Tabel 7.22 Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

R-2	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
Tujuan Penetapan	Menyediakan zona untuk pembangunan unit huniandengan tingkat kepadatan tinggi
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tingg
Kriteria Perencanaan	▪ Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/hektar. ▪ Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 60 m2 sampai dengan 150 m2
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	70%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	3,5
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	20%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	27 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	1.5 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ menyediakan jaringan jalan; ▪ penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ▪ jalur pedestrian/ pejalan kaki; ▪ Jalur Sepeda dan Peningkatan Sistem Keamanan (CCTV) ▪ jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; ▪ menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); ▪ menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; ▪ Bank sampah/komposting ▪ aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; ▪ menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;	

	▪ menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; ▪ menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ▪ saluran drainase ▪ Sumur resapan dan biopori padsa tiap rumah ▪ menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan ▪ menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: ▪ area parkir umum; ▪ menyediakan fasilitas kesehatan; Pendidikan, peribadatan, dan social budaya ▪ taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; ▪ pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebakaran ▪ sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan ▪ Pos pelayanan terpadu (posyandu lansia) dan ruang pertemuan warga (community hall)
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
	▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

2. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Tabel 7.23 Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

R-3	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
Tujuan Penetapan	Menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang

R-3	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang
Kriteria Perencanaan	Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/hektar
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	60%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,8
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	30%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ menyediakan jaringan jalan; ▪ penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ▪ jalur pedestrian/ pejalan kaki; ▪ Jalur Sepeda dan Peningkatan Sistem Keamanan (CCTV) ▪ jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; ▪ menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); ▪ menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; ▪ Bank sampah/komposting ▪ aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; ▪ menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; ▪ menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; ▪ menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ▪ saluran drainase ▪ Sumur resapan dan biopori padsa tiap rumah ▪ menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan ▪ menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: ▪ area parkir umum; ▪ menyediakan fasilitas kesehatan; Pendidikan, peribadatan, dan social budaya ▪ taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; ▪ pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebakaran ▪ sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan	

R-3	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang
▪ Pos pelayanan terpadu (posyandu lansia) dan ruang pertemuan warga (community hall)	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

3. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

Tabel 7.24 Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

R-4	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
Tujuan Penetapan	Menyediakan zona untuk pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah
Kriteria Performa	Tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah.
Kriteria Perencanaan	Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40 (empat puluh) rumah/hektar
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	

R-4	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	60%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,8
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	40%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ menyediakan jaringan jalan; ▪ penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; ▪ jalur pedestrian/ pejalan kaki; ▪ Jalur Sepeda dan Peningkatan Sistem Keamanan (CCTV) ▪ jaringan drainase baik berupa saluran tertutup/terbuka yang terintegrasi dengan drainase perkotaan; ▪ menyediakan lampu penerangan jalan (JPU); ▪ menyediakan Tempat sampah individual/ Bak Sampah dengan metode pemilahan; ▪ Bank sampah/komposting ▪ aksesibilitas untuk difabel dilengkapi dengan jalur pemandu pada pedestrian; ▪ menyediakan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air minum perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; ▪ menyediakan jaringan listrik dan telekomunikasi; ▪ menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ▪ saluran drainase ▪ Sumur resapan dan biopori padsa tiap rumah ▪ menyediakan prasarana air minum dan sarana proteksi kebakaran (hidrant kebakaran, penampung/reservoar); dan ▪ menyediakan jaringan prasarana mitigasi bencana. b. sarana minimal yang meliputi: ▪ area parkir umum; ▪ menyediakan fasilitas kesehatan; Pendidikan, peribadatan, dan social budaya ▪ taman lingkungan dan/atau taman bermain anak; ▪ pos keamanan skala RW dan atau pos tramtib dan pos pemadam kebakaran ▪ sarana perdagangan seperti warung, pertokoan dan pasar lingkungan ▪ Pos pelayanan terpadu (posyandu lansia) dan ruang pertemuan warga (community hall)	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan;	

R-4	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah
	- Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR; dan ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.6 ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

1. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

Tabel 7.25 Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

SPU-1	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota	
Tujuan Penetapan	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota	
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kota	
Kriteria Perencanaan	Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kota. terdiri atas kantor pemerintahan; gedung sosial budaya (serbaguna, alun-alun), sarana peribadatan (masjid agung, gereja), sarana kesehatan (rumah sakit), sarana olahraga (lapangan besar), dll	
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang	
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan	
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas		
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu		
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan		
B.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max		60%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max		1,8
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min		20%

SPU-1	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan ▪ Area parkir umum yang luas ▪ Jalur pedestrian ▪ Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai ▪ Drainase ▪ Listrik & penerangan ▪ Telekomunikasi ▪ Pengelolaan sampah ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer ▪ Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point). b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Papan informasi digital atau directory board ▪ Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Ruang laktasi. ▪ Area merokok yang tertutup dan terpisah ▪ Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Pos pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (p3k) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi	

SPU-1	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
	- Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

2. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

Tabel 7.26 Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

SPU-2	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kecamatan
Tujuan Penetapan	Menyediakan sarana pelayanan pendidikan, untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan pendidikan untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan
Kriteria Perencanaan	▪ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kecamatan. ▪ Terdiri atas kantor kecamatan; kantor polisi; pos pemadam kebakaran; kantor pos pembantu; balai nikah/KUA/BP4; parkir umum; gedung pertemuan/serba guna, puskesmas, sekolah,
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	50%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,0
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	30%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan	

SPU-2	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
▪ Area parkir umum yang luas ▪ Jalur pedestrian ▪ Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai ▪ Drainase ▪ Listrik & penerangan ▪ Telekomunikasi ▪ Pengelolaan sampah ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer ▪ Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point). b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Papan informasi digital atau directory board ▪ Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Ruang laktasi. ▪ Area merokok yang tertutup dan terpisah ▪ Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Pos pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (p3k) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

3. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

Tabel 7.27 Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

SPU-3	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan
Tujuan Penetapan	Menyediakan sarana pelayanan Pendidikan untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan sarana pendidikan untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan
Kriteria Perencanaan	▪ Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kelurahan. ▪ Terdiri atas kantor kelurahan; puskesdes, sekolah, bak sampah besar; dan parkir umum dengan standar satuan parkir 25 m2 ▪ Lokasi SPU dapat dijangkau dengan kendaraan umum
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	60%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,2
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	40%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan ▪ Area parkir umum yang luas ▪ Jalur pedestrian ▪ Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai ▪ Drainase ▪ Listrik & penerangan ▪ Telekomunikasi ▪ Pengelolaan sampah ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer ▪ Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point).	

SPU-3	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Papan informasi digital atau directory board ▪ Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Ruang laktasi. ▪ Area merokok yang tertutup dan terpisah ▪ Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Pos pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (p3k) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

4. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)

Tabel 7.28 Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)

SPU-4	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala RW
Tujuan Penetapan	Menyediakan sarana pelayanan Pendidikan, kesehatan untuk kebutuhan penduduk skala RW
Kriteria Performa	Tersedianya sarana pelayanan sarana pendidikan dan Kesehatan untuk kebutuhan penduduk skala RW
Kriteria Perencanaan	Lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat RW

SPU-4	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	55%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,7
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	45%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	7 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan ▪ Area parkir umum yang luas ▪ Jalur pedestrian ▪ Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai ▪ Drainase ▪ Listrik & penerangan ▪ Telekomunikasi ▪ Pengelolaan sampah ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer ▪ Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point). b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Papan informasi digital atau directory board ▪ Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Ruang laktasi. ▪ Area merokok yang tertutup dan terpisah ▪ Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Pos pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (P3K) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	

SPU-4	Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.7 ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)

1. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Tabel 7.29 Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

K-1	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota
Tujuan Penetapan	menyediakan ruang untuk: ▪ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan regional
Kriteria Performa	tersedianya ruang untuk: ▪ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan kota dan regional
Kriteria Perencanaan	▪ lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi ▪ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional dan kota ▪ jalan akses minimal adalah jalan kolektor ▪ sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk

K-1	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	70%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	2,1
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	20%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan ▪ Area parkir umum yang luas ▪ Jalur pedestrian ▪ Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai ▪ Drainase ▪ Listrik & penerangan ▪ Telekomunikasi ▪ Pengelolaan sampah ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer ▪ Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point). b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Papan informasi digital atau directory board ▪ Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Ruang laktasi. ▪ Area merokok yang tertutup dan terpisah ▪ Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Pos pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (p3k) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	

K-1	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

2. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

Tabel 7.30 Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

K-2	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP
Tujuan Penetapan	menyediakan ruang untuk: ▪ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan WP dan lokal
Kriteria Performa	tersedianya ruang untuk: ▪ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan WP dan lokal
Kriteria Perencanaan	▪ lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai rendah ▪ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional dan kota ▪ jalan akses minimal adalah jalan kolektor ▪ sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang

K-2	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	60%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,8
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	25%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C.	**Ketentuan Tata Bangunan**
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	2,5 meter
D.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan ▪ Area parkir umum yang luas ▪ Jalur pedestrian ▪ Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai ▪ Drainase ▪ Listrik & penerangan ▪ Telekomunikasi ▪ Pengelolaan sampah ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer ▪ Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point). b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Papan informasi digital atau directory board ▪ Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Ruang laktasi. ▪ Area merokok yang tertutup dan terpisah ▪ Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Pos pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (p3k) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak;	

K-2	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP
	- Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

3. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

Tabel 7.31 Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

K-3		Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Definisi		Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP
Tujuan Penetapan		menyediakan ruang untuk: ▪ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan SWP dan lokal
Kriteria Performa		tersedianya ruang untuk: ▪ menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat ▪ menyediakan fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam skala pelayanan SWP dan lokal
Kriteria Perencanaan		▪ lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai rendah ▪ skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional dan kota ▪ jalan akses minimal adalah jalan kolektor ▪ sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk
Standar Teknis		Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan		Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan

K-3	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	60%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,2
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	30%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan ▪ Area parkir umum yang luas ▪ Jalur pedestrian ▪ Jalur pemandu untuk tunanetra (tactile pavement) dan landai ▪ Drainase ▪ Listrik & penerangan ▪ Telekomunikasi ▪ Pengelolaan sampah ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer ▪ Peta jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point). b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Papan informasi digital atau directory board ▪ Peta kawasan yang jelas di setiap pintu masuk ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Ruang laktasi. ▪ Area merokok yang tertutup dan terpisah ▪ Bangku tunggu dan tempat duduk di area pedestrian ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Pos pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (p3k) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana;	

K-3	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
	- Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.8 ZONA PERKANTORAN (KT)

Tabel 7.32 Zona Perkantoran (KT)

KT	Subzona Perkantoran (KT)
Definisi	Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
Tujuan Penetapan	▪ menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta ▪ menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya ▪ menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kriteria Performa	▪ tersedianya lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta; ▪ tersedianya ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa saranasarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan danpengembangan kegiatan perkantoran yang produktif sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya ▪ tersedianya ruang yang cukup bagi sarana sarana umum, terutama untuk melayani kegiatankegiatan perkantoran, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kriteria Perencanaan	▪ Kantor Pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan) ▪ Kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya ▪ Untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimal adalah jalan kolektor

KT	Subzona Perkantoran (KT)
	▪ Untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimal adalah jalan lingkungan utama ▪ Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal ▪ Skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat nasional dan regional dan kota ▪ Jalan akses minimal adalah jalan kolektor ▪ Tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk
Standar Teknis	Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	60%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,8
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	30%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan dan manajemen lalu lintas ▪ Parkir terpilah ▪ Halte busway/bus transporatasi umum ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi & data ▪ Sistem pengelolaan air ▪ Sistem pengelolaan sampah ▪ Pagar pengaman dan pos keamanan ▪ Sistem pemadam kebakaran lengkap ▪ CCTV dengan cakupan area yang luas dan control room terpusat b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Ruang terbuka hijau (RTH) ▪ Fasilitas olahraga dan kesehatan ▪ Fasilitas makanan dan minuman ▪ Tempat ibadah (mushola/kapel) yang nyaman ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah ▪ Pos keamanan (security post)	

KT	Subzona Perkantoran (KT)
	▪ Hidrant pemadam kebakaran ▪ Pos kesehatan (P3K) ▪ Tempat penampungan sementara untuk pengelolaan sampah
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
	▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.9 PERUNTUKAN ZONA LAINNYA (PL)

1. Subzona Instalasi Pengelolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)

Tabel 7.33 Subzona Instalasi Pengelolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)

PL-3	Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
Definisi	Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk: ▪ Tempat pengolahan air untuk permukiman dan industri ▪ Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air minum terpusat ▪ Melindungi sumber sumber air baku bagi air minum
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk: ▪ empat pengolahan air minum ▪ Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengolahan air minum ▪ Melindungi sumber sumber air baku bagi air minum
Kriteria Perencanaan	▪ memiliki akses dengan kualitas jalan setara dengan kelas I. ▪ memiliki area untuk proses bongkar muat

PL-3	Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
	▪ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan ▪ untuk gudang kecil memiliki luasan kurang lebih 36 m2 – 2.500 m2, untuk gudang menengah memiliki luasan kurang lebih 2.500 m2 – 10.000 m2, untung gudang besar memiliki luasan lebih dari 10.000 m2
Standar Teknis	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ▪ SNI 6773:2008 Spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B.	**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	50%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,5
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	30%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C.	**Ketentuan Tata Bangunan**
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	15 meter
D.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Pengolahan air ▪ Jaringan pipa ▪ Sistem pengelolaan limbah ipam ▪ Drainase internal ▪ Pagar pengaman ▪ Jalan akses operasional ▪ Penerangan keamanan ▪ Jaringan listrik ▪ Sumber air bersih ▪ Jaringan telekomunikasi b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Laboratorium kualitas air ▪ Ruang kendali (control room) ▪ Bengkel dan gudang ▪ Kantor pengelola ▪ Ruang istirahat dan mushola karyawan ▪ Toilet dan tempat cuci tangan untuk karyawan ▪ Fasilitas k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Area parkir terbatas	
E.	**Ketentuan Khusus: -**

PL-3	Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

2. Subzona Pergudangan (PL-6)

Tabel 7.34 Subzona Pergudangan (PL-6)

PL-6	Subzona Instalasi Pergudangan
Definisi	Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk: ▪ mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang ▪ membantu proses distribusi barang
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk: ▪ mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan mendistribusikan barang ▪ membantu proses distribusi barang
Kriteria Perencanaan	▪ memiliki akses dengan kualitas jalan setara dengan kelas I. ▪ memiliki area untuk proses bongkar muat ▪ tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan ▪ untuk gudang kecil memiliki luasan kurang lebih 36 m^2 – 2.500 m^2, untuk gudang menengah memiliki luasan kurang lebih 2.500 m^2 – 10.000 m^2, untung gudang besar memiliki luasan lebih dari 10.000 m^2
Standar Teknis	▪ Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang ▪ Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang pelaksanaan UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

PL-6	Subzona Instalasi Pergudangan
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	50%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,5
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	30%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jaringan jalan ▪ Manajemen parkir dan bongkar muat ▪ Pos pengaturan truk (truck gate/pos cargo) ▪ Jaringan listrik ▪ Sumber air bersih ▪ Drainase berkapasitas tinggi ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Pagar pengaman ▪ Sistem proteksi kebakaran ▪ Ruang terbuka hijau (rth) sebagai buffer b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Gudang penyimpanan ▪ Forklift (berbagai jenis dan kapasitas), hand pallet jack, stacker ▪ Cold storage ▪ Area sortir dan packaging ▪ Kantor pengelola dan administrasi ▪ Pos keamanan (security post) ▪ Toilet dan kamar mandi ▪ Mushola ▪ Kantin/ruang makan sederhana ▪ Fasilitas k3 ▪ Bengkel dan workshop ▪ Tempat penampungan sementara untuk limbah	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak;	

PL-6	Subzona Instalasi Pergudangan
- Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.10 ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)

Tabel 7.35 Zona Pengelolaan Persampahan (PP)

PP		Subzona Pengelolaan Persampahan
Definisi		Peruntukan ruang untuk melakukan pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian prasarana dan sarana persampahan dalam suatu sistem pengelolaan sampah yang terpadu
Tujuan Penetapan		Menyediakan ruang untuk: ▪ mengumpulkan, pemilahan dan pemrosesan sampah ▪ membantu pengelolaan sampah dan mengurangi beban sampah yang sampai di TPA
Kriteria Performa		Tersedianya ruang untuk: ▪ pengumpulan, pemilahan dan pemrosesan sampah ▪ pengelolaan sampah dan mengurangi beban sampah yang sampai di TPA
Kriteria Perencanaan		▪ Idealnya melayani 500 - 1.000 KK atau radius 1-2 km untuk memastikan efisiensi pengangkutan sampah dari sumber ▪ Memiliki jarak buffer (penyangga) minimal 10 meter dari permukiman terdekat untuk meminimalisir gangguan bau dan lalat ▪ Terhubung dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan pengumpul sampah (gerobak motor/tronton kecil), dengan lebar minimal 3 meter ▪ Ketersediaan lahan disesuaikan dengan kapasitas yang direncanakan. Secara umum, kebutuhan lahan adalah 1-2 m² per orang yang dilayani.
Standar Teknis		Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
A.	**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan		Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan

PP	Subzona Pengelolaan Persampahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	50%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,5
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	30%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	6 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Area Penerimaan dan Sortir (Receiving & Sorting Area) ▪ Bangunan Pengolahan ▪ Area Penimbunan Sementara (Temporary Storage) ▪ Jalan Akses ▪ Drainase ▪ Sumber Air Bersih b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Peralatan pengolahan sampah ▪ Peralatan daur ulang ▪ Ruang pertemuan dan edukasi ▪ Papan informasi ▪ Sarana k3 (keselamatan dan kesehatan kerja)	
E. Ketentuan Khusus: -	
F. Ketentuan Pelaksanaan	
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi	

PP	Subzona Pengelolaan Persampahan
	- Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.11 ZONA TRANSPORTASI (TR)

Tabel 7.36 Zona Transportasi (TR)

TR	Subzona Transportasi
Definisi	Peruntukan ruang untuk pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian prasarana dan sarana transportasi serta kegiatan pendukungnya
Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk: ▪ Mengintegrasikan berbagai moda transportasi (seperti bus, kereta, angkutan umum lainnya) dalam satu kawasan untuk memudahkan pertukaran penumpang (*intermodality*). ▪ Mengurangi kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung sistem transportasi yang terintegrasi
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk: ▪ Mengintegrasikan berbagai moda transportasi (seperti bus, kereta, angkutan umum lainnya) dalam satu kawasan untuk memudahkan pertukaran penumpang (*intermodality*). ▪ Mengurangi kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung sistem transportasi yang terintegrasi
Kriteria Perencanaan	▪ terletak pada pusat kegiatan di wilayah kecamatan atau pada persimpangan jalan yang strategis. ▪ Mudah dicapai oleh kendaraan dan terhubung dengan jalan kabupaten/kota yang dapat dilalui kendaraan bermotor ▪ Lahan harus datar dan tidak rawan banjir
Standar Teknis	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Standar Teknis Penyelenggaraan Terminal
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	50%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	0,6
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	15%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1

TR	Subzona Transportasi
	▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
D.	**Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Jalan masuk/keluar terminal ▪ Area manuver dan parkir ▪ Peron (apron) ▪ Jalur pejalan kaki (pedestrian) ▪ Bangunan utama terminal ▪ Drainase ▪ Penerangan ▪ Tempat sampah b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Toilet umum ▪ Mushola/tempat ibadah sederhana ▪ Kios/warung kecil untuk penjualan makanan dan minuman ▪ Sarana informasi dan kenyamanan ▪ Sarana keselamatan dan keamanan ▪ Area khusus: parkir sepeda motor penumpang dan pengantar/jemput	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

7.3.2.12 ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

Tabel 7.37 Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

HK	Subzona Pertahanan dan Keamanan
Definisi	Peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb
Tujuan Penetapan	Menyediakan ruang untuk: ▪ Tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif ▪ Tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara
Kriteria Performa	Tersedianya ruang untuk: ▪ Tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat menjamin kondisi negara yang kondusif ▪ Tempat pelatihan para prajurit dan pasukan hankam sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara
Kriteria Perencanaan	▪ Memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional ▪ Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat hankam nasional ▪ Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang hankam beserta prasarana dan sarana penunjangnya ▪ Aksesibilitas yang menghubungkan zona hankam adalah jalan kolektor; tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial
Standar Teknis	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
A. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
Pemanfaatan Yang Diperbolehkan/Diizinkan	Mengacu pada Tabel ITBX Ketentuan Kegiatan dan Pengunaan Lahan
Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas	
Pemanfaatan Bersyarat Tertentu	
Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan	
B. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
Koefisien dasar Bangunan (KDB) Max	60%
Koefisien lantai Bangunan (KLB) Max	1,8
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Min	30%
Luas kaveling minimum	-
Koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
C. Ketentuan Tata Bangunan	
Ketinggian bangunan (TB) maksimum	17 meter
Garis sempadan bangunan (GSB) minimum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija
Jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
Jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
D. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

HK	Subzona Pertahanan dan Keamanan
a. prasarana minimal yang meliputi: ▪ Pagar pengamanan berlapis ▪ Pintu gerbang (main gate) dengan pos pengawasan ▪ Jalan internal ▪ Area parkir dan perawatan kendaraan dinamis ▪ Prasarana komando, kendali, dan komunikasi (k3) ▪ Jalan Akses ▪ Drainase ▪ Sumber Air Bersih ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan telekomunikasi b. sarana minimal yang meliputi: ▪ Sistem pengawasan elektronik ▪ Sistem deteksi dini ▪ Lapangan latihan ▪ Ruang briefing dan dekontaminasi ▪ Gudang penyimpanan ▪ Akomodasi personel (barak/mess) ▪ Fasilitas kesehatan (klinik) ▪ Asilitas makan (kantin) ▪ Tempat ibadah: mushola atau kapel ▪ Fasilitas olahraga	
E.	**Ketentuan Khusus: -**
F.	**Ketentuan Pelaksanaan**
▪ Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang Ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi. ▪ Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif - Kemudahan Perizinan; - Keringanan Pajak; - Kompensasi; - Imbalan; - Subsidi Prasarana; - Pengalihan Hak Membangun; dan/ atau - Ketentuan Teknis Lainnya. ▪ Ketentuan Pemberian Disinsentif - Pengaturan Persyaratan; - Pengenaan Pajak dan Retribusi Tinggi; - Pengenaan Denda; - Pembatasan Penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau - Kewajiban Untuk Penyediaan Prasarana dan Sarana. ▪ Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi - Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR; - Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR. ▪ Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan Pangkajene 2025-2045

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG



Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan Pangkajene 2025-2045

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG



LAPORAN
FAKTA & ANALISIS

Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan Pangkajene 2025-2045

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG



LAPORAN
FAKTA & ANALISIS

Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan Pangkajene 2025-2045

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Fakta dan Analisis **‘‘Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2045’’** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses revisi RDTR yang bertujuan untuk menghimpun dan menganalisis data faktual serta kondisi eksisting kawasan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penataan ruang yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini juga sejalan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang, serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan adaptif.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya, proses revisi RDTR ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan perencanaan tata ruang dengan kebijakan pembangunan daerah yang adaptif terhadap perkembangan wilayah, sosial ekonomi, dan lingkungan. Tahapan laporan fakta dan analisis ini memiliki kedudukan strategis dalam menyusun kerangka konseptual pengembangan ruang yang efektif dan efisien.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik instansi pemerintah, tenaga ahli, maupun masyarakat, yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan berlangsung.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan di tahap selanjutnya. Untuk itu, kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dokumen ini ke depan.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Pangkajene secara optimal.

Sidenreng Rappang, Juli 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Fungsi dan Sasaran I-4
1.4.1 Fungsi I-4
1.4.2 Sasaran I-4
1.5 Keluaran I-5
1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan I-6
1.6.1 Ruang Lingkup Kegiatan I-6
1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah I-9
1.7 Sistematika Penyusunan I-12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Kebijakan Penataan Ruang II-1
2.1.1 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.. II-1
2.1.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup II-2
2.1.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah II-3
2.1.4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja II-4
2.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang II-5
2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang RTRWN II-6
2.1.7 Tinjauan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, 2022-2041 ..... II-7
2.1.8 Tinjauan Peraturan Daerah No. Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 2012-2032 ..... II-8
2.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan II-8
2.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 ..... II-9

2.2.2 Peraturan Daerah Sidenreng Rappang No. 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 ..... II-10
2.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 ..... II-11

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidrap III-1
3.1.1 Kondisi Administrasi Wilyah III-1
3.1.2 Kondisi Topografi III-3
3.1.3 Kondisi Kelerengan III-7
3.1.4 Kondisi Iklim, Suhu, dan Kelembapan III-8
3.1.5 Kondisi Hidrologi dan Sumber Daya Air III-10
3.1.6 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah III-12
3.2 Profil Demografi III-22
3.2.1 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk III-22
3.2.2 Distribusi Persentase dan Kepadatan Penduduk III-22
3.2.3 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur III-23
3.2.4 Ketenagakerjaan III-25
3.2.5 Pendidikan III-26
3.2.6 Kemiskinan III-26
3.3 Profil Sumber Daya Alam III-27
3.3.1 Pertanian III-27
3.3.2 Sumber Daya Wisata III-40
3.4 Persetujuuan Dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) III-41
3.5 Fasilitas Sosial III-55
3.5.1 Fasilitas Pendidikan III-55
3.5.2 Fasilitas Kesehatan III-69
3.5.3 Fasilitas Peribadatan III-70
3.5.4 Fasilitas Perdagangan III-72
3.6 Profil Prasarana III-72
3.6.1 Prasarana Energi Listrik III-72
3.6.2 Prasarana Air Bersih III-74
3.6.3 Prasarana Air Limbah III-75
3.6.4 Prasarana Telekomunikasi III-75
3.6.5 Prasarana Persampahan III-77
3.6.6 Drainase III-78
3.7 Sistem Transportasi III-79
3.8 Profil Kebencanaan III-79
3.9 Profil Ekonomi III-85
3.9.1 Struktur Ekonomi III-85
3.9.2 Pertumbuhan Ekonomi III-88
3.9.3 PDRB Perkapita III-88
3.10 Pembiayaan Pembangunan III-89
3.10.1 Pendapatan Daerah III-89
3.10.2 Pengeluaran Daerah III-90

3.11 Kelembagaan Pembangunan Daerah III-91
3.12 Delineasi Wilayah Perencanaan (WP) III-93
3.12.1 Kriteria Delineasi Kawasan RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene III-94
3.12.2 Lokasi Wilayah Perenanaan (WP) III-94
3.12.3 Kondisi Fisik Dasar III-98
3.12.4 Kebencanaan III-115
3.12.5 Penggunaan Lahan III-122
3.12.6 Kependudukan III-130
3.12.7 Perumahan dan Permukiman III-134
3.12.8 Sarana Pelayanan Umum III-135
3.12.9 Kondisi Prasarana III-147
3.12.10 Kondisi Kawasan dan Bangunan III-165

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

4.1 Analisis Struktur Internal WP IV-1
4.1.1 Analisis Sistem Pusat Pelayanan IV-2
4.1.2 Analisis Sistem Jaringan Jalan IV-8
4.1.3 Analisis Intensitas Pengembangan Ruang Pada WP IV-12
4.2 Analisis Sistem Penggunaan Lahan (Land Use) IV-12
4.2.1 Simpangan Antara Pola Ruang RTRW dan Kondisi Eksisting IV-13
4.2.2 Analisis Tutupan Lahan dan Run Off Yang di Timbulkan IV-24
4.2.3 Analisis Kepemilikan Tanah IV-25
4.3 Analisis Kedududkan dan Peran WP Dalam Wilayah Yang Lebih Luas IV-29
4.3.1 Kedudukan dan Ketertarikan Sosial-Budaya dan Demografi WP IV-29
4.3.2 Kedudukan dan Ketertarikan Ekonomi WP IV-30
4.3.3 Kedudukan dan Ketertarikan Sistem Prasarana WP IV-30
4.3.4 Kedudukan dan Ketertarikan Aspek Lingkungan (Pengelolaan Fisik dan SDA) IV-31
4.3.5 Analisis Kedudukan dan Ketertarikan Aspek Pertahanan dan Keamanan WP IV-32
4.3.6 Analisis Kedudukan dan Ketertarikan Aspek Pendanaan WP IV-33
4.3.7 Analisis Spesifik Terkait Kekhasan Kawasan IV-34
4.4 Analisis Sumber Daya Alam dan Fisik atau Lingkungan WP IV-35
4.4.1 Analisis Sumber Daya Air IV-35
4.4.2 Analisis Sumber Daya Tanah IV-36
4.4.3 Analisis Topografi dan Kelerengan IV-38
4.4.4 Analisis Geologi Lingkungan IV-39
4.4.5 Analisis Klimatologi IV-40
4.4.6 Analisis Sumber Daya Alam (Zona Lindung) dan Analisis Sumber Daya Alam dan Fisik Wilayah Lainnya (Zona Budi Daya) IV-41
4.4.7 Analisis Kebencanaan Wilayah IV-46
4.4.8 Analisis Daya Dukung Lahan IV-52
4.4.9 Analisis Kemampuan Lahan IV-75
4.4.10 Analisis Kesesuaian Lahan IV-78

4.4.11 Analisis Pemanfaatan Air Baku IV-82
4.4.12 Analisis Rasio Lahan Terbangun Dengan Luas Kawasan IV-82
4.5 Analisis Sosial Budaya IV-83
4.6 Analisis Kependudukan IV-84
4.6.1 Proyeksi Penduduk IV-84
4.6.2 Proyeksi Kepadatan Penduduk IV-85
4.7 Analisis Ekonomi dan Sektor Unggulan IV-86
4.7.1 Analisis LQ IV-86
4.7.2 Analisis Shift Share IV-88
4.7.3 Analisis Tipologi Sektoral IV-90
4.7.4 Pola Persebaran Pertumbuhan Ekonomi, Potensi, Peluang dan Permasalahan Perekonomian Wilayah Kota Untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Yang Baik, Terjadinya Investasi dan Mobilisasi Dana Yang Optimal IV-92
4.8 Analisis Transportasi IV-92
4.8.1 Analisis Sistem Kegiatan IV-92
4.8.2 Analisis Sistem Jaringan IV-94
4.8.3 Analisis Sistem Pergerakan IV-95
4.9 Analisis Sumber Daya Buatan IV-96
4.9.1 Analisis Kebutuhan Sarana IV-96
4.9.2 Analisis Kebutuhan Prasarana IV-117
4.10 Analisis Kondisi Lingkungan Binaan IV-125
4.10.1 Analisis Figure and Ground IV-125
4.10.2 Analisis Aksesibilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda IV-127
4.10.3 Ketersediaan dan Dimensi Jalur Khusus Pedestrian IV-128
4.10.4 Analisis Karakteristik Kawasan (Langgam Bangunan) IV-129
4.10.5 Analisis Land Use IV-131
4.10.6 Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijauu dan Non Hijau IV-132
4.10.7 Analisis Vista Kawasan IV-132
4.10.8 Analisis Tata Massa Bangunan IV-133
4.10.9 Analisis Intensitas Bangunan IV-134
4.10.10 Analisis Land Value Capture (Pertambahan Nilai Lahan) IV-134
4.10.11 Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana Sesuai Standar IV-136
4.11 Analisis Kelembagaan IV-148
4.11.1 Analisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang IV-148
4.11.2 Lembaga Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang IV-149
4.11.3 Analisis Peran Serta Masyarakat IV-150
4.11.4 Analisis Peran Pelaku Pembangunan IV-152
4.12 Analisis Karakteristik Peruntukan Zona IV-153
4.12.1 Analisis Ketentuan Penggunaan Lahan IV-153
4.12.2 Analisis Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang IV-159
4.12.3 Analisis Ketentuan Tata Bangunan IV-160
4.12.4 Analisis Ketentuan Khusus IV-162
4.13 Analisis Jenis Dan Karakteristik Yang Saat Ini Berkembangan Dan Mungkin Akan Berkembang Di Masa Mendatang IV-163
4.14 Analisis Kesesuaiain Kegiatan Terhadap Peruntukan/ Zona/ Sub Zona IV-175

4.15 Analisis Dampak Kegiatan Terhadap Jenis Peruntukan/ Zona Sub Zona IV-260
4.16 Analisis Pertumbuhan dan Pertambahan Penduduk Pada Suatu Zona IV-338
4.17 Analisis Gap Antara Kualitas Peruntukan/ Zona/ Sub Zona Yang di Harapkan Dengan Kondisi Yang Terjadi di Lapangan ... IV-339
4.18 Analisis Karakteristik Spesifikasi Lokasi IV-341
4.19 Ketentuan dan Standar Setiap Sektor Terkait IV-342
4.20 Kewenangan Dalam Perencanaan, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang IV-345
4.20.1 Kewenangan Dalam Perencanaan Tata Ruang IV-345
4.20.2 Kewenangan Dalam Pemanfaatan Ruang IV-346
4.20.3 Kewenangan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang IV-347

BAB V KONSEP RENCANA

5.1 Konsep Tujuan Penataan Ruang V-1
5.2 Konsep Pengembangan Struktur Ruang V-5
5.2.1 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan V-6
5.2.2 Konsep Penetapan Sub Wilayah Perencanaan V-7
5.2.3 Konsep Pembagian Blok V-8
5.2.4 Konsep Pengembangan Jaringan Prasarana WP V-11
5.3 Konsep Rencana Pola Ruang V-24
5.4 Konsep Ketentuan Arahan Pemanfaatan Ruang V-27
5.5 Konsep Perumusan Muatan Peraturan Zonasi V-28
5.6 Perumusan Aturan Dasar V-28
5.6.1 Teknik Pengaturan Zonasi V-31

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ..... III-1
Tabel 3.2 Persentase Terhadap Luas Kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 ..... III-2
Tabel 3.3 Tinggi Wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025..... III-3
Tabel 3.4 Kondisi Kemiringan Lereng di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025..... III-7
Tabel 3.5 Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025..... III-9
Tabel 3.6 Kondisi Hidrologi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 .. III-11
Tabel 3.7 Kondisi Sumber Daya Air di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025..... III-12
Tabel 3.8 Kondisi Geologi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025.... III-13
Tabel 3.9 Kondisi Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025..... III-14
Tabel 3.10 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk..... III-22
Tabel 3.11 Distribusi Persentase dan Kepadatan Penduduk III-23
Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang III-24
Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang III-24
Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023..... III-25
Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023..... III-26
Tabel 3.16 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023..... III-26
Tabel 3.17 Luas Panen Tanaman Sayur Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (ha), Tahun 2022 dan 2023 ..... III-29
Tabel 3.18 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kuintal), Tahun 2022 dan 2023 ..... III-30
Tabel 3.19 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (ha), 2020-2023..... III-31
Tabel 3.20 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kuintal), 2020-2023..... III-31
Tabel 3.21 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (m^2), 2022-2023 ..... III-32
Tabel 3.22 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (kg), 2022-2023..... III-32

Tabel 3.23 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (m²), 2020-2023 ..... III-33
Tabel 3.24 Produuksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (kg), 2020-2023..... III-33
Tabel 3.25 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kuintal), Tahun 2022 dan 2023 III-34
Tabel 3.26 Produuksi Buah-buahan dan Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kuintal), 2020-2023..... III-35
Tabel 3.27 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023..... III-37
Tabel 3.28 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023..... III-37
Tabel 3.29 Populasi Ternak Yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023..... III-38
Tabel 3.30 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan 2023 ..... III-39
Tabel 3.31 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023..... III-39
Tabel 3.32 Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ..... III-40
Tabel 3.33 PKKPR Non Usaha 2023-2025 ..... III-43
Tabel 3.34 PKKPR Berusaha 2021-2025..... III-47
Tabel 3.35 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-55
Tabel 3.36 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatl Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-57
Tabel 3.37 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-57
Tabel 3.38 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-59
Tabel 3.39 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-61
Tabel 3.40 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-62
Tabel 3.41 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-64
Tabel 3.42 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-66
Tabel 3.43 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024 ..... III-68
Tabel 3.44 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 ..... III-70
Tabel 3.45 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 ..... III-71
Tabel 3.46 Jumlah Fasilitas Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2023 ..... III-72
Tabel 3.47 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 ..... III-73
Tabel 3.48 Jumlah Pelanggan Listrik pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2023 ..... III-73
Tabel 3.49 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 ..... III-74
Tabel 3.50 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 ..... III-74
Tabel 3.51 Sebaran BTS dan STO di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 ... III-76
Tabel 3.52 Sebaran Desa dengan Akses Kabel Serat Optik di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023 ..... III-76
Tabel 3.53 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang (miliar rupiah), 2020–2024 ..... III-86
Tabel 3.54 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Sidenreng Rappang. 2020–2024 ..... III-87
Tabel 3.55 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Sidenreng Rappang. 2020–2024 ..... III-88
Tabel 3.56 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Jenis Pendapatan (miliyar rupiah) 2021 2024 ..... III-90
Tabel 3.57 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Jenis Belanja (miliar rupiah) 2021 2024 ..... III-91
Tabel 3.58 Luas WP RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene III-95
Tabel 3.59 Kemiringan Lereng Wilayah Perencanaan III-98
Tabel 3.60 Kondisi Morfologi Wilayah Perencanaan III-101
Tabel 3.61 Kondisi Topografi Wilayah Perencanaan III-102
Tabel 3.62 Kondisi Geologi Wilayah Perencanaan III-106
Tabel 3.63 Kondisi Jenis Tanah Wilayah Perencanaan III-108
Tabel 3.64 Kondisi DAS Wilayah Perencanaan III-111

Tabel 3.65 Kondisi Hidrologi Wilayah Perencanaan III-111
Tabel 3.66 Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene III-122
Tabel 3.67 Perkembangan Penduduk Wilayah Perkotaan Pangkajene Berdasarkan Kelurahan/Desa, 2019-2023 ..... III-130
Tabel 3.68 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun-2023 ..... III-131
Tabel 3.69 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2023 ..... III-133
Tabel 3.70 Sebaran Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-135
Tabel 3.71 Sebaran Fasilitas Peribadatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-137
Tabel 3.72 Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-138
Tabel 3.73 Sebaran Fasilitas Kesehatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-140
Tabel 3.74 Sebaran Fasilitas Perkantoran Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-142
Tabel 3.75 Sebaran Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-144
Tabel 3.76 Kondisi Prasarana Drainase Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-151
Tabel 3.77 Kondisi Prasarana Air Bersih Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-155
Tabel 3.78 Kondisi Prasarana Energi dan Kelistrikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-157
Tabel 3.79 Kondisi Jaringan Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-160
Tabel 3.80 Kondisi Jaringan Persampahan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-162

Tabel 4.1 Ketersediaan Fasilitas IV-2
Tabel 4.2 Skalogram (Skoring) IV-5
Tabel 4.3 Hirarki Pelayanan (Hasil Skalogram) IV-6
Tabel 4.4 Peringkat Wilayah Berdasarkan Total Interaksi Gravitasi IV-7
Tabel 4.5 Skor Aksesibiltas IV-7
Tabel 4.6 Analisis Gravitasi dan Aksesibilitas IV-8
Tabel 4.7 Analisis Simpangan Pola Ruang RTRW dan Penggunaan Lahan Eksisting, 2025 ..... IV-14
Tabel 4.8 Analisis Debit Limpasan (*Run Off*) di Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-25
Tabel 4.9 Kepemilikan Lahan IV-26
Tabel 4.10 Karakteristik Tanah di Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-36
Tabel 4.11 Potensi Terkait Topografi dan Kemiringan Lereng di Wilayah Perkotaan Pangkajene IV-39

Tabel 4.12 Analisis Sumber Daya Alam (zona lindung) dan Sumber Daya Alam dan Fisik Wilayah Lingkungan (Zona Budi Daya) di Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-42
Tabel 4.13 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-47
Tabel 4.14 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-48
Tabel 4.15 Pembobotan SKL Morfologi IV-53
Tabel 4.16 Hasil Skalogram SKL Morfologi IV-53
Tabel 4.17 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan IV-55
Tabel 4.18 Hasil Skoring SKL Kemudahan Dikerjakan IV-56
Tabel 4.19 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng IV-57
Tabel 4.20 Hasil Skoring SKL Kestabilan Lereng IV-57
Tabel 4.21 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi IV-60
Tabel 4.22 Hasil Skoring SKL Kestabilan Lereng IV-61
Tabel 4.23 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air IV-62
Tabel 4.24 Hasil Skoring SKL Ketersediaan Air IV-62
Tabel 4.25 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Drainase IV-65
Tabel 4.26 Hasil Skoring SKL Drainase IV-65
Tabel 4.27 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi IV-66
Tabel 4.28 Hasil Skoring SKL Terhadap Erosi IV-67
Tabel 4.29 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah IV-70
Tabel 4.30 Hasil Skoring SKL Pembuangan Limbah IV-70
Tabel 4.31 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Alam IV-71
Tabel 4.32 Hasil Skoring SKL Bencana Alam IV-72
Tabel 4.33 Klasifikasi Kemampuan Lahan IV-75
Tabel 4.34 Hasil Analisis Kemampuan Lahan Wilayah Perkotaan Pangkajene IV-76
Tabel 4.35 Faktor Skoring Kesesaian Lahan IV-78
Tabel 4.36 Kriteria Fungsi Kawasan IV-79
Tabel 4.37 Rasio Pemanfaatan Ruang Terbangun Dengan Luas Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-83
Tabel 4.38 Proyeksi Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-85
Tabel 4.39 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-86
Tabel 4.40 Hasil Analisis Indeks Location Quotien (LQ) Sektor-Sektor Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2024 ..... IV-87
Tabel 4.41 Nilai Rata-Rata Shift Share Sektor-Sektor Kabupaten Sidenreng Rappang IV-89
Tabel 4.42 Tipologi Sektoral Kabupaten Sidenreng Rappang IV-91

Tabel 4.43 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan IV-97
Tabel 4.44 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045 ..... IV-97
Tabel 4.45 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan IV-98
Tabel 4.46 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045 ..... IV-99
Tabel 4.47 Standar Sarana Peribadatan IV-101
Tabel 4.48 Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045 ..... IV-102
Tabel 4.49 Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa IV-103
Tabel 4.50 Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045 ..... IV-104
Tabel 4.51 Standar Kebutuhan Sarana Kebudayaaa dan Rekreasi IV-111
Tabel 4.52 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi Wilayah Perkotaan Pangkajene 2026-2045 ..... IV-111
Tabel 4.53 Standar Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Lapangan Olahraga IV-113
Tabel 4.54 Proyeksi Sarana RTH, Taman dan Lapangan Olahraga Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045 ..... IV-114
Tabel 4.55 Proyeksi Kebutuhan Perumahan Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045 ..... IV-116
Tabel 4.56 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kawasan Perkotaan Pangkajene 2026-2045 ..... IV-118
Tabel 4.57 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kawasan Perkotaan Pangkajene 2026-2045 ..... IV-120
Tabel 4.58 Proyeksi Kebutuhan Daya Kelistrikan Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045 ..... IV-121
Tabel 4.59 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kelistrikan Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045 ..... IV-122
Tabel 4.60 Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045 ..... IV-124
Tabel 4.61 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045 ..... IV-124
Tabel 4.62 Jalur Pedestrian/trotoar Berdasarkan Klasifikasi Jalan IV-129
Tabel 4.63 Land Value Capture (Pertambahan Nilai Lahan) IV-135
Tabel 4.64 Standar Teknis Jaringan Transportasi IV-137
Tabel 4.65 Standar teknis jaringan energi dan kelistrikan IV-138
Tabel 4.66 Standar teknis jaringan Telekomunikasi IV-139
Tabel 4.67 Standar teknis jaringan Sumber Daya Air IV-139
Tabel 4.68 Standar teknis jaringan Air Minum IV-140
Tabel 4.69 Standar teknis jaringan Drainase IV-140
Tabel 4.70 Standar Teknis Pengelolaan Air Limbah IV-141
Tabel 4.71 Standar Teknis Pengelolaan Persampahan IV-142
Tabel 4.72 Standar Teknis Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana IV-143
Tabel 4.73 Standar Teknis Fasilitas Pendidikan IV-143
Tabel 4.74 Standar Teknis Fasilitas Kesehatan IV-144
Tabel 4.75 Standar Teknis Fasilitas Peribadatan IV-145

Tabel 4.76 Standar Teknis Fasilitas Perdagangan dan Ekonomi IV-146
Tabel 4.77 Standar Teknis Fasilitas Ruang Terbuka Hijau..... IV-147
Tabel 4.78 Standar Teknis Fasilitas Olahraga IV-148
Tabel 4.79 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang IV-160
Tabel 4.80 Ketentuan Tata Bangunan IV-161
Tabel 4.81 Jenis Dan Karakteristik Yang Saat Ini Berkembang Dan Mungkin Akan Berkembang Di Masa Mendatang IV-164
Tabel 4.82 Analisis Dampak Kegiatan Terhadap Jenis Peruntukan/ Zona/ Sub Zona IV-176
Tabel 4.83 Analisis Dampak Kegiatan Terhadap Jenis Peruntukan/ Zona/ Sub Zona IV-261
Tabel 4.84 Pertumbuhan dan Pertambahan Penduduk serta Daya Tampung Kawasan Perkotaan Pangkajene..... IV-338
Tabel 4.85 Pertumbuhan dan Pertambahan Penduduk serta Daya Tampung Kawasan IV-339
Tabel 4.86 Karakteristik Spesifik Lokasi Kawasan Perkotaan Pangkajene..... IV-341
Tabel 4.87 Standar Sektoral IV-342
Tabel 5.1 Konsep Pengembangan Pusat Pelayanan di Kawasan Perkotaan Pangkajene..... V-7
Tabel 5.2 Konsep Pembagian SWP Kawasan Perkotaan Pangkajene..... V-8
Tabel 5.3 Konsep Pembagian Blok Kawasan Perkotaan Pangkajene..... V-9
Tabel 5.4 Klasifikasi zona dan subzona Peruntukan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene..... V-26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Orientasi Wilayah Perencanaan I-10
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Pangkajene I-11
Gambar 3.1 Persentase Terhadap Luas Kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025 ..... III-2
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang III-5
Gambar 3.3 Peta Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang III-6
Gambar 3.4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sidenreng Rappang..... III-16
Gambar 3.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Sidenreng Rappang..... III-17
Gambar 3.6 Peta Hidrologi Kabupaten Sidenreng Rappang III-18
Gambar 3.7 Peta Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang..... III-19
Gambar 3.8 Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang III-20
Gambar 3.9 Peta Jenis Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang III-21
Gambar 3.10 Distribusi Persentase Kepadatan Penduduk..... III-22
Gambar 3.11 Distribusi Persentase Kepadatan Penduduk..... III-25
Gambar 3.12 Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Sidenreng Rappang III-81
Gambar 3.13 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Sidenreng Rappang..... III-82
Gambar 3.14 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Sidenreng Rappang III-83
Gambar 3.15 Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Sidenreng Rappang. III-84
Gambar 3.16 Peta Orientasi Wilayah Perencanaan III-96
Gambar 3.17 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Pangkajene III-97
Gambar 3.18 Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perkotaan Pangkajene..... III-100
Gambar 3.19 Peta Morfologi Kawasan Perkotaan Pangkajene III-104
Gambar 3.20 Peta Topografi Kawasan Perkotaan Pangkajene..... III-105
Gambar 3.21 Peta Geologi Kawasan Perkotaan Pangkajene III-107
Gambar 3.22 Peta Jenis Tanah Kawasan Perkotaan Pangkajene III-109
Gambar 3.23 Peta Daerah Aliran Sungai Kawasan Perkotaan Pangkajene III-113
Gambar 3.24 Peta Hidrologi Kawasan Perkotaan Pangkajene..... III-114
Gambar 3.25 Peta Rawan Bencana Banjir Kawasan Perkotaan Pangkajene... III-118
Gambar 3.26 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kawasan Perkotaan Pangkajene III-121
Gambar 3.27 Peta Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene..... III-129
Gambar 3.28 Peta Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Pangkajene..... III-132
Gambar 3.29 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2023..... III-134
Gambar 3.30 Sebaran Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-136
Gambar 3.31 Visualisasi Sebaran Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025..... III-136
Gambar 3.32 Sebaran Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-137
Gambar 3.33 Visualisasi Sebaran Fasilitas Peribadatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025..... III-138

Gambar 3.34 Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-139
Gambar 3.35 Visualisasi Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-139
Gambar 3.36 Sebaran Fasilitas Kesehatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-141
Gambar 3.37 Visualisasi Sebaran Fasilitas Kesehatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-141
Gambar 3.38 Sebaran Fasilitas Perkantoran Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-143
Gambar 3.39 Visualisasi Sebaran Fasilitas Perkantoran Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-143
Gambar 3.40 Sebaran Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-144
Gambar 3.41 Visualisasi Sebaran Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-145
Gambar 3.42 Peta Sebaran Fasilitas Umum dan Sosial Kawasan Perkotaan Pangkajene III-146
Gambar 3.43 Visualisasi Kondisi Jaringan Transportasi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-148
Gambar 3.44 Peta Jarinigan Transportasi Kawasan Perkotaan Pangkajene III-149
Gambar 3.45 Visualisasi Kondisi Prasarana Drainase Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-153
Gambar 3.46 Peta Jaringan Drainase Kawasan Perkotaan Pangkajene III-154
Gambar 3.47 Visualisasi Kondisi Prasarana Drainase Kawasan Pekotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-156
Gambar 3.48 Visualisasi Kondisi Prasarana Energi dan Kelistrikan Kawasan Pekotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-157
Gambar 3.49 Peta Jaringan Sumber Daya Air Kawasan Pekotaan Pangkajene III-158
Gambar 3.50 Peta Jaringan Energi Kawasan Pekotaan Pangkajene III-159
Gambar 3.51 Visualisasi Kondisi Jaringan Telekomunikasi Kawasan Pekotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-161
Gambar 3.52 Visualisasi Kondisi Jaringan Persampahan Kawasan Pekotaan Pangkajene, Tahun 2025 ..... III-162
Gambar 3.53 Peta Jaringan Telekomunikasi Kawasan Pekotaan Pangkajene III-163
Gambar 3.54 Peta Jaringan Persampahan Kawasan Pekotaan Pangkajene III-164

Gambar 4.1 Peta Analisis Sistem Jaringan Jalan IV-11
Gambar 4.2 Peta Kepemilikan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-128
Gambar 4.3 Peta Rawan Bencana Banjir Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-50
Gambar 4.4 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-51
Gambar 4.5 Tahapan Analisis Kemampuan Lahan IV-52
Gambar 4.6 Peta SKL Morfologi Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-54
Gambar 4.7 Peta SKL Kemudahan Dikerjakan Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-58

Gambar 4.8 Peta SKL Kestabilan Lereng Kawasan Perkotaan Pangkajene... IV-59
Gambar 4.9 Peta SKL Kestabilan Pondasi Kawasan Perkotaan Pangkajene. IV-63
Gambar 4.10 Peta SKL Ketersediaan Air Kawasan Perkotaan Pangkajene..... IV-64
Gambar 4.11 Peta SKL Untuk Drainase Kawasan Perkotaan Pangkajene..... IV-68
Gambar 4.12 Peta SKL Terhadap Erosi Kawasan Perkotaan Pangkajene..... IV-69
Gambar 4.13 Peta SKL Pembuangan Limbah Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-73
Gambar 4.14 Peta SKL Bencana Alam Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-74
Gambar 4.15 Peta Kemampuan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene..... IV-77
Gambar 4.16 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-107
Gambar 4.17 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-108
Gambar 4.18 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Peribadatan Kawasan Perkotaan Pangkajene IV-109
Gambar 4.19 Peta Radius Pelayanan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Pangkajene..... IV-110
Gambar 4.20 Analisis *Figure and Ground* IV-127
Gambar 4.21 Kondisi Pedestrian..... IV-129
Gambar 4.22 Langgam Bangunan IV-131
Gambar 4.23 Vista Kawasan..... IV-133
Gambar 4.24 Tata Massa Bangunan..... IV-134
Gambar 5.1 Peta Pembagian SWP dan Blok Kawasan Perkotaaan Pangkajene V-10
Gambar 5.2 Konsep Pengembangan Jalur Sepeda V-23
Gambar 5.3 Konsep Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki V-24

BAB 1
Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merupakan langkah reformasi yang signifikan dalam bidang penataan ruang. Undang-undang ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya berdasarkan potensi sumber daya, karakteristik, dan kearifan lokal masing-masing. Di dalamnya juga diamanatkan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, serta penegakan sanksi dalam bidang penataan ruang. Implementasi amanat tersebut memerlukan peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat lokal.

Kewenangan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Penataan ruang merupakan proses dinamis yang harus mampu menjawab tantangan dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta perkembangan kawasan yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dokumen tata ruang, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perlu ditinjau kembali dan direvisi secara berkala agar tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan tersebut.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi strategis dalam pengembangan sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan wilayah, terus mengalami tekanan perkembangan yang tinggi sebagai akibat dari

pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial. Perkembangan ini mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan secara intensif, yang apabila tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan tata ruang seperti ketidakteraturan pemanfaatan ruang, konflik lahan, degradasi lingkungan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks tersebut, dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene yang telah ada perlu disesuaikan agar tetap mampu mengakomodasi dinamika pembangunan dan kebutuhan pengendalian pemanfaatan ruang yang terkini. Revisi RDTR diperlukan untuk memperbarui arahan pemanfaatan ruang secara lebih terperinci, menetapkan kembali zona-zona peruntukan ruang yang sesuai dengan kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan di masa mendatang, serta sebagai dasar hukum dan teknis dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene juga diharapkan dapat menjamin kesesuaian pembangunan dengan kebijakan tata ruang, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dokumen ini akan memuat ketentuan perizinan, intensitas pemanfaatan ruang, kriteria teknis pembangunan, dan pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang beserta peraturan zonasinya menjadi sangat penting untuk dilaksanakan sebagai dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan panduan dalam pemberian izin, sehingga pengelolaan pembangunan wilayah ini dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang terkait dengan Penyusunan RDTR Wilayah Perkotaan Bunta Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 231);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan pemanfaatan ruang secara terperinci melalui penyesuaian rencana tata ruang terhadap dinamika perkembangan wilayah, kebutuhan pembangunan terkini, dan kebijakan nasional serta daerah, guna mendukung terciptanya ruang perkotaan yang tertib, fungsional, dan berkelanjutan.

Tujuan dari kegiatan revisi ini adalah:

1. Menyesuaikan rencana tata ruang kawasan perkotaan Pangkajene dengan perkembangan kondisi eksisting, perubahan kebijakan strategis nasional dan daerah, serta kebutuhan investasi yang terus berkembang;
2. Mewujudkan tatanan ruang kawasan perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta memperhatikan fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan, permukiman, dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

3. Memberikan kepastian hukum dan arahan pemanfaatan ruang secara terperinci kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar dalam proses perizinan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penegakan hukum di bidang tata ruang;
4. Mendorong pengembangan infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
5. Menjamin integrasi dan sinkronisasi RDTR dengan rencana pembangunan daerah serta sistem perizinan berusaha berbasis risiko, melalui penyusunan RDTR yang dapat terintegrasi dengan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk-Based Approach).

1.4 FUNGSI DAN SASARAN

1.4.1 FUNGSI

Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki fungsi sebagai:

1. Instrumen kendali mutu pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Acuan operasional bagi pemanfaatan ruang secara terperinci untuk kawasan perkotaan Pangkajene, dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang;
3. Landasan hukum dan teknis bagi kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, termasuk dalam proses perizinan dan pengintegrasian dengan sistem OSS-RBA;
4. Referensi utama dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti permukiman, ekonomi, pelayanan publik, dan infrastruktur;
5. Pendukung penyusunan Peraturan Zonasi, yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem regulasi pemanfaatan ruang di tingkat kawasan perkotaan.

1.4.2 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Revisi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi:

1. Terlaksananya proses persiapan revisi, termasuk inventarisasi data sektoral, studi terdahulu, serta ketersediaan dan kebutuhan data dasar spasial dan non-spasial;
2. Terlaksananya pengumpulan dan verifikasi data primer dan sekunder, yang relevan untuk perencanaan dan pengembangan kawasan;
3. Terlaksananya peninjauan dan kesepakatan deliniasi batas kawasan perencanaan, berdasarkan aspek administratif, ekologis, dan fungsional kawasan;
4. Terlaksananya analisis kondisi eksisting dan proyeksi kebutuhan ruang, berdasarkan tren pembangunan dan daya dukung lingkungan;

5. Terlaksananya pemutakhiran dan pengolahan peta dasar serta penyusunan peta tematik untuk mendukung rencana struktur dan pola ruang;
6. Dirumuskannya tujuan dan arah kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, yang mencerminkan visi pembangunan berkelanjutan;
7. Tersusunnya rencana struktur ruang dan pola ruang kawasan, beserta peta rencana dengan skala yang sesuai;
8. Tersusunnya ketentuan pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan dan intensitas pemanfaatan ruang per zona;
9. Tersusunnya ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, melalui penyusunan peraturan zonasi yang mengikat secara hukum;
10. Terlaksananya konsultasi publik dan forum koordinasi, untuk memperoleh masukan dan membangun kesepahaman dengan pemangku kepentingan;
11. Tersusunnya materi teknis RDTR yang mencakup dokumen analisis, buku rencana, dan peta tematik;
12. Tersusunnya dokumen kajian kebijakan dan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RDTR;
13. Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjamin integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan;
14. Tersedianya album peta rencana dengan skala 1:5.000 sebagai dokumen visual pendukung implementasi RDTR;
15. Terlaksananya dokumentasi lengkap proses revisi dan publikasi hasil kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sarana informasi kepada publik.

1.5 KELUARAN

Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa dokumen penting, yaitu:

1. Laporan Pendahuluan
   Laporan ini memuat pendekatan pelaksanaan kegiatan, metodologi yang digunakan, jadwal rinci pelaksanaan, serta susunan personil pelaksana kegiatan. Laporan pendahuluan akan menjadi acuan awal dalam pelaksanaan revisi RDTR.
2. Laporan Fakta dan Analisa
   Dokumen ini menyajikan gambaran umum dan khusus mengenai kondisi eksisting kawasan perencanaan, termasuk di dalamnya data dan informasi spasial maupun non-spasial, identifikasi permasalahan dan potensi kawasan, serta hasil analisis yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana.
3. Laporan Rencana
   Laporan ini merupakan dokumen utama yang memuat rancangan rencana struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dokumen ini juga memuat penjabaran

ketentuan umum dan ketentuan khusus peraturan zonasi untuk mendukung pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Laporan Kajian Kebijakan
   Laporan ini menyajikan analisis kebijakan yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kajian ini mencakup aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang relevan terhadap substansi RDTR, serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasi penerapannya di kawasan perencanaan.
5. Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup)
   Ranperbup merupakan rancangan regulasi daerah yang berisi ketentuan substansi RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene tahun 2024–2043. Rancangan ini akan menjadi dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pemberian perizinan di wilayah tersebut.
6. Album Gambar
   Album ini memuat seluruh peta hasil kegiatan penyusunan RDTR, seperti peta dasar, peta tematik, peta struktur ruang, peta pola ruang, dan peta zonasi. Peta-peta tersebut disusun pada skala 1:5.000 sesuai ketentuan teknis pemetaan rencana rinci tata ruang.
7. Dokumentasi Digital (Softcopy)
   Seluruh data dan hasil kegiatan, termasuk dokumen teks, data spasial (shapefile), dan peta digital, akan disimpan dalam media penyimpanan digital (Hard Disk Drive eksternal). Softcopy ini menjadi arsip dan referensi penting bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pihak-pihak terkait dalam proses pengesahan, integrasi sistem OSS-RBA, dan implementasi kebijakan tata ruang.

1.6 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan penyusunan Revisi RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas ruang lingkup kegiatan dan ruang lingkup kawasan perencanaan.

1.6.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Secara umum, ruang lingkup kegiatan penyusunan Revisi RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi:

1. Melakukan persiapan kegiatan, meliputi:
   a. menyiapkan kajian awal data sekunder, minimal mencakup kajian terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RDTR sebelumnya (jika ada), RDTR di sekitarnya, RPJPD, RPJMD, kebijakan nasional dan ketentuan sektoral terkait pemanfaatan ruang;
   b. Menentukan lokasi dan penetapan awal beberapa alternatif deliniasi RDTR;
   c. melakukan persiapan teknis pelaksanaan, yang meliputi pengumpulan data awal, penyiapan metode pendekatan pelaksanaan pekerjaan, penyiapan rencana kerja rinci, dan penyiapan instrumen/perangkat survey serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan;

2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan dan menetapkan lokasi perencanaan.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi meliputi:
   a. Data primer terdiri atas: aspirasi masyarakat serta kondisi dan jenis guna lahan atau bangunan, intensitas ruang, serta konflik-konflik pemanfaatan ruang, maupun infrastruktur perkotaan, kondisi fisik dan sosial ekonomi WP;
   b. Data sekunder yang terdiri atas:
      - data dan informasi tentang kebijakan antara lain RTRW Provinsi/ Kabupaten, RPJP Kabupaten, dan RPJM Kabupaten;
      - RDTR kawasan yang bersebelahan dengan kawasan perencanaan;
      - data wilayah administrasi;
      - data dan informasi kependudukan;
      - data sosial budaya;
      - data dan informasi bidang pertanahan;
      - data dan informasi kebencanaan;
      - data sektoral tertentu;
      - data SWS dan DAS;
      - data klimatologis;
      - data kawasan rawan bencana dan/atau risiko bencana;
      - data fisiografis;
      - data kondisi fisik tanah;
      - data dan informasi terkait kondisi geologi;
      - data dan informasi penggunaan lahan eksisting dan intensitas pemanfaatan bangunan eksisting berdasarkan klasifikasi umum;
      - data penatagunaan tanah, meliputi:
      - data penguasaan tanah/pemilikan tanah/gambaran umum penguasaan tanah,
      - data penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah;
      - data peruntukan ruang;
      - data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting terutama yang berskala besar;
      - data dan informasi persetujuan dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
      - data ketersediaan prasarana dan sarana;
      - data dan informasi tentang peluang ekonomi.
      - data kemampuan keuangan pembangunan daerah;
      - data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
      - data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas blok eksisting, tata bangunan); dan
      - identifikasi isu pembangunan berkelanjutan.

4. Penyiapan/pembuatan peta dasar :
    a. Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), apabila belum tersedia.
    b. Melakukan konsultasi ke BIG untuk asistensi CSRT sesuai dengan standar BIG dan menetapkan titik GCP dan ICP pada kawasan perencanaan;
    c. Melakukan survey GCP, ICP, dan Toponimi;
    d. Melakukan konsultasi ke BIG untuk asistensi hasil survey GCP, ICP dan Toponimi sampai mendapatkan persetujuan BIG dengan bukti berita acara;
    e. Melakukan proses Orthorektifikasi dan uji akurasi (bagi yang belum memiliki peta dasar).
    f. Melakukan digitasi unsur peta dasar skala 1:5000.
    g. Melakukan konsultasi ke BIG untuk asistensi hasil orthorektifikasi dan hasil digitasi unsur peta dasar skala 1:5000 sampai mendapatkan persetujuan BIG dengan bukti berita acara.
5. Melakukan pengolahan dan analisis data, antara lain:
    a. Identifikasi potensi dan permasalahan.
    b. Analisis untuk penyusunan RDTR
        - analisis struktur internal WP;
        - analisis sistem penggunaan lahan (land use);
        - analisis kedudukan dan peran WP dalam wilayah yang lebih luas;
        - analisis sumber daya alam dan fisik atau lingkungan WP;
        - analisis sosial budaya;
        - analisis kependudukan;
        - analisis ekonomi dan sektor unggulan;
        - analisis transportasi (pergerakan);
        - analisis sumber daya buatan;
        - analisis kondisi lingkungan binaan;
        - analisis kelembagaan;
        - analisis karakteristik peruntukan zona;
        - analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan berkembang di masa mendatang;
        - analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona/sub zona;
        - analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan/zona/sub zona;
        - analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk pada suatu zona;
        - analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/sub zona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan;
        - kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan perkiran mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
6. Perumusan Konsepsi RDTR. Konsepsi RDTR dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep RDTR yang meliputi rumusan tentang tujuan penataan ruang

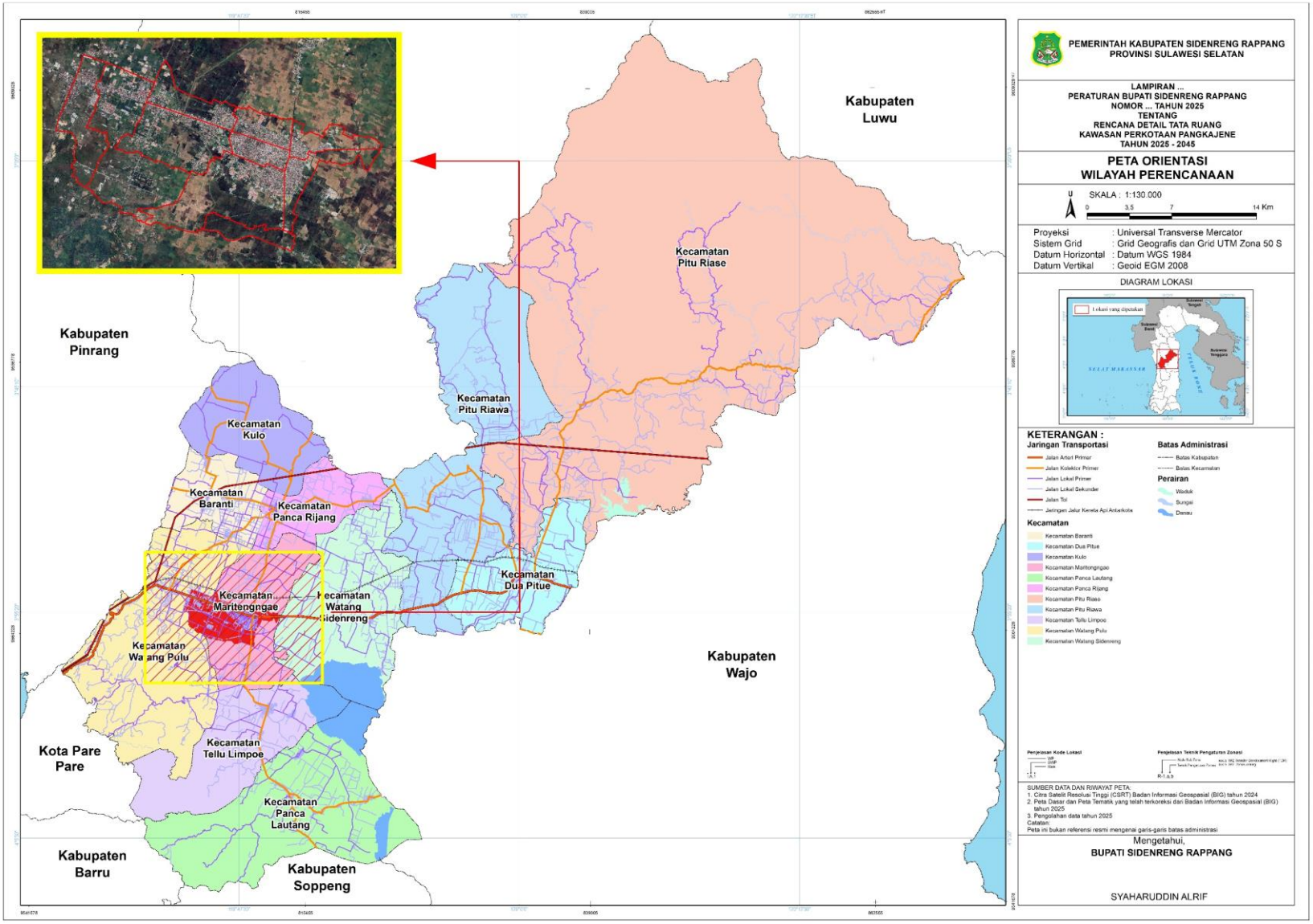
Wilayah Perencanaan dan konsep struktur internalnya. Konsepsi tersebut dirumuskan dengan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan pedoman serta petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, termasuk memperhatikan kebijakan rencana pembangunan daerah. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR tersebut, terdiri atas:

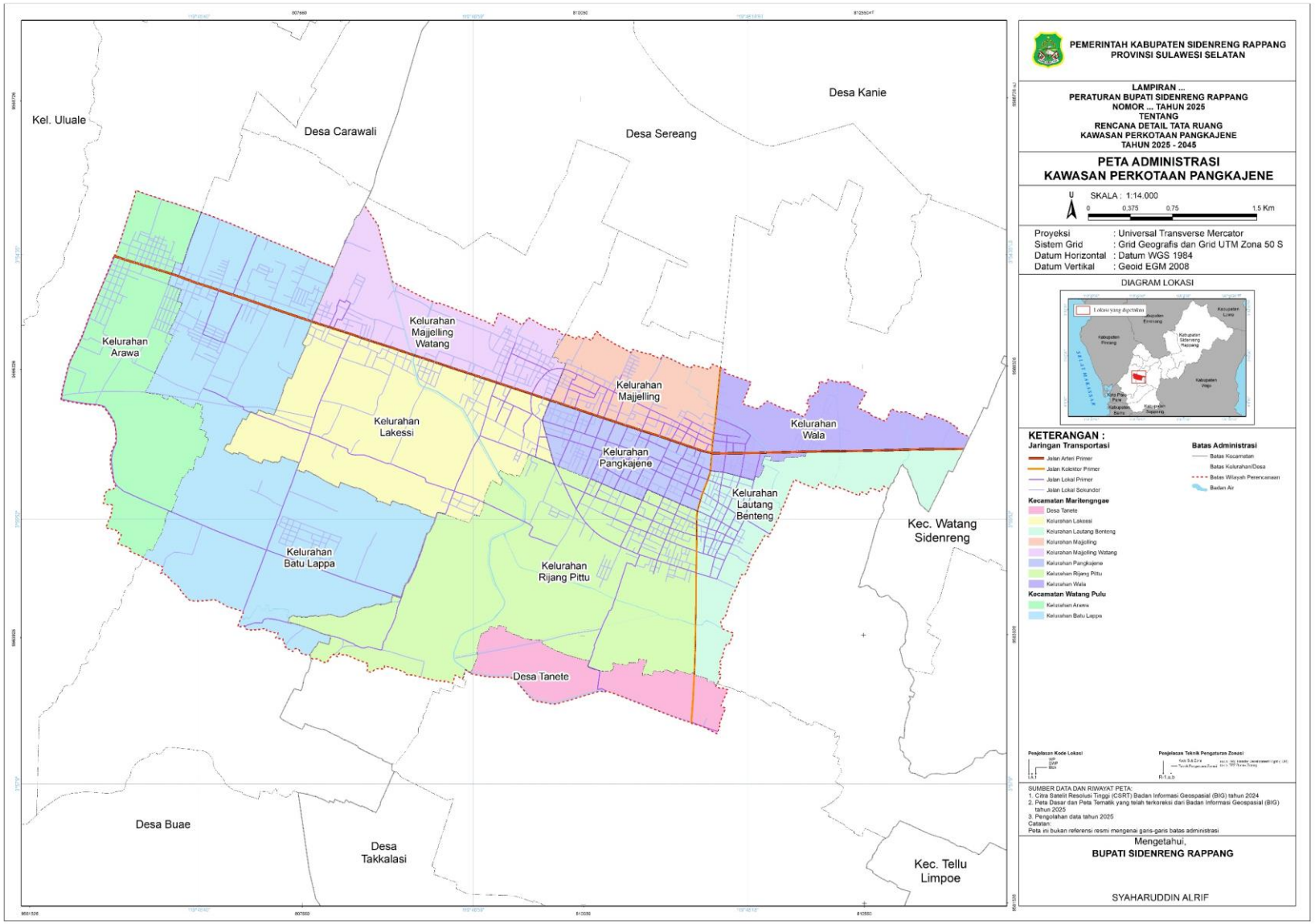
a. tujuan penataan WP;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang;
e. peraturan zonasi;
f. Penyusunan Ranperkada Penyusunan rancangan peraturan tentang RDTR dalam bentuk Rancangan Peraturan Kepala Daerah (raperkada), terdiri atas:
    - Penyusunan kajian kebijakan; dan
    - Penyusunan raperkada

1.6.2 RUANG LINGKUP WILAYAH

Ruang lingkup wilayah penyusunan Revisi RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene meliputi 2 (dua) wilayah Kecamatan, 9 (sembilan) Kelurahan dan 1 (satu) desa dengan luas kurang lebih 2042,80 Ha. Lebih rinci wilayah administrasi desa yang termasuk dalam WP, sebagai berikut

a. Kelurahan Arawa di Kecamatan Watangpulu;
b. Keluurahan Batulappa di Kecamatan Watangpulu;
c. Kelurahan Majjelling Wattang di Kecamatan Maritengngae;
d. Kelurahan Lakessi di Kecamatan Maritengngae;
e. Kelurahan Majelling di Kecamatan Maritengngae;
f. Kelurahan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae;
g. Kelurahan Rijang Pittu di Kecamatan Maritengngae;
h. Kelurahan Lautang Benteng di Kecamatan Maritengngae;
i. Kelurahan Wala di Kecamatan Maritengngae;
j. Desa Tanete di Kecamatan Maritengngae


Kabupaten Luwu
Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Wa ang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA ORIENTASI
WILAYAH PERENCANAAN
U
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
Lokasi yang dipetakan
SELAT MAKASSAR
LAUT FLORES
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Tol
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Waduk
Sungai
Danau
Kecamatan
Kecamatan Baranti
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Kulo
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Panca Lautang
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Watang Pulu
Kecamatan Watang Sidenreng
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Wala
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA ADMINISTRASI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0.375 0.75 1.5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
Kecamatan Maritengngae
Desa Tanete
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Rijang Pittu
Kelurahan Wala
Kecamatan Watang Pulu
Kelurahan Arawa
Kelurahan Batu Lappa
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Fakta dan Analisis dari kegiatan Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang, Dasar Hukum, maksud dan tujuan, fungsi dan sasaran, keluaran, ruang lingkup pekerjaan, serta sistematika penyusunan

BAB II Tinjauan Kebijakan

Menjelaskan mengenai tinjauan kebijakan penataan ruang dan tinjauan kebijakan pembangunan terkait wilayah perencanaan.

BAB III Gambaran Umum

Menjelaskan mengenai kondisi wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan kondisi wilayah perencanaan perkotaan Pangkajene.

BAB IV Pengolahan Data dan Analisis

Bab ini menguraikan mengenai analisis struktur eksternal dan internal WP, analisis sistem penggunaan lahan (landuse) , analisis kedudukan wp dalam wilayah yang lebih luas, analisis sumber daya alam dan fisik lingkungan, analisis kesesuaian lahan, analisis pemanfaatan air baku, analisis sosial dan budaya, analisis kependudukan, analisis ekonomi dan sektor unggulan, analisis kemampuan keuangan daerah, analisis transportasi, analisis sumber daya buatan, analisis kondisi lingkungan binaan, analisis kelembagaan, pembiayaan pembangunan, dan analisis peraturan zonasi.

BAB V Konsep Rencana

Bab ini menguraikan konsep tujuan penataan ruang, konsep pengembangan struktur ruang, konsep rencana polar ruang, konsep ketentuan arahan pemanfaatan ruang, dan Konsep perumusan muatan peraturan zonasi.

BAB 2
Tinjauan Kebijakan

2.1 TINJAUAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Tinjauan kebijakan penataan ruang yang dimaksud adalah tinjauan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang khususnya berkaitan dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene.

2.1.1. UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa ruang wilayah Indonesia harus direncanakan, dimanfaatkan, dan dikendalikan secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki peran sentral sebagai dokumen operasional yang menerjemahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam pengaturan spasial yang bersifat teknis, legal, dan aplikatif di tingkat tapak.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan berjenjang, RDTR merupakan instrumen lanjutan dari RTRW Kabupaten/Kota. RDTR memuat ketentuan rinci mengenai peruntukan ruang, intensitas pemanfaatan, serta arahan pengendalian pemanfaatan lahan dan bangunan, yang menjadi dasar hukum dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang seperti PBG (dulu IMB). Dengan demikian, RDTR berfungsi sebagai penghubung utama antara kebijakan makro tata ruang dan implementasi pembangunan di lapangan.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa RDTR memiliki kedudukan strategis dalam tata kelola izin pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 26 dan 27, disebutkan bahwa penerbitan izin, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), wajib mengacu pada RDTR. Hal ini berarti bahwa tanpa RDTR, pelaksanaan pengendalian pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik. Lebih jauh, dalam Pasal 35-37, UU ini memperkuat posisi RDTR sebagai alat utama pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan, insentif-disinsentif, hingga pemberian sanksi bagi pelanggaran tata ruang. Ini menjadikan RDTR bukan hanya dokumen teknis perencanaan, tetapi juga sebagai perangkat hukum yang mengikat.

Dalam era digital dan investasi saat ini, RDTR bahkan menjadi tulang punggung sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). RDTR yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi dengan sistem OSS menjadi prasyarat penting bagi pelaku usaha dalam mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan investasi. Namun sayangnya, tidak semua daerah telah memiliki RDTR yang lengkap dan mutakhir. Padahal, RDTR adalah alat untuk menjawab kebutuhan ruang secara cerdas dan adaptif—mulai dari mengatur pertumbuhan Kota, menjaga ruang terbuka hijau, hingga memastikan bahwa pembangunan tidak melanggar daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.1.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan payung hukum utama dalam pengintegrasian aspek lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan, termasuk dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Undang-undang ini menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), di mana setiap perencanaan tata ruang wajib mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Secara spesifik, dalam Pasal 14 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan turunannya (termasuk RDTR) harus memuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan tidak melampaui kapasitas ekologis suatu wilayah.

Dalam konteks perencanaan RDTR, UU 32/2009 memberikan beberapa implikasi krusial, antara lain:

a. Integrasi Analisis Lingkungan dalam RDTR
   - KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) wajib dilakukan sebelum penetapan RDTR (Pasal 15) untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari rencana tata ruang.
   - Zonasi berbasis ekosistem, seperti kawasan lindung, resapan air, dan daerah rawan bencana, harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan peruntukan lahan.

b. Pengaturan Kawasan Sensitif Lingkungan
   - Pasal 17-18 mengamanatkan perlindungan kawasan dengan fungsi lingkungan tinggi, seperti hutan kota, sempadan sungai, dan daerah pesisir.
   - RDTR harus menetapkan ketentuan ketat untuk pembangunan di zona-zona tersebut, termasuk pembatasan intensitas bangunan (KDB, KLB) dan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk proyek strategis

c. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum
   - Pasal 69-72 mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.
   - RDTR harus memuat klausul pengendalian yang memastikan bahwa izin pembangunan (PBG/Izin Lokasi) hanya diberikan jika sesuai dengan kriteria lingkungan

Dengan demikian, maka UU 32/2009 menempatkan aspek lingkungan hidup sebagai elemen non-negotiable dalam perencanaan RDTR. Implementasinya memerlukan pendekatan multidisiplin, mulai dari perencanaan spasial, kajian lingkungan, hingga penegakan hukum. Tanpa internalisasi prinsip UU ini, RDTR berisiko menjadi dokumen yang mengabaikan keberlanjutan ekologis, sehingga berpotensi memicu degradasi lingkungan jangka panjang.

2.1.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal penataan ruang. Secara khusus, dalam Pasal 14 menyatakan bahwa penataan ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan rencana tata ruang wilayahnya.

Dalam konteks RDTR, UU ini memberikan mandat kepada:

- Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab utama penyusunan RDTR
- Gubernur sebagai pembina dan pengawas teknis terhadap RDTR kabupaten/kota
- Pemerintah Pusat (melalui Kementerian ATR/BPN) sebagai penentu norma dan standar

Dalam kerangka UU No. 23/2014, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan kewenangan penuh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun RDTR sebagai penjabaran teknis dari RTRW kabupaten/kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Proses ini tidak berjalan secara independen, melainkan berada dalam sistem pengawasan berjenjang dimana gubernur wajib melakukan evaluasi sebelum RDTR ditetapkan melalui Perda (Pasal 267), sementara pemerintah pusat berperan dalam pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme evaluasi dokumen.

Aspek krusial lain adalah kewajiban harmonisasi RDTR dengan wilayah sekitarnya (Pasal 15), terutama dalam konteks wilayah metropolitan/aglomerasi yang membutuhkan pendekatan terintegrasi. RDTR harus mempertimbangkan keterkaitan fungsional lintas daerah, seperti jaringan infrastruktur, sistem transportasi, dan pengelolaan sumberdaya alam bersama. Hal ini meniscayakan koordinasi intensif antar-Pemda dalam penyusunan RDTR untuk menghindari inkonsistensi kebijakan tata ruang di wilayah perbatasan.

2.1.4. UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang ditetapkan melalui UU No. 6 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia, khususnya terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). UU Cipta Kerja telah mentransformasi paradigma perencanaan tata ruang dengan menempatkan RDTR sebagai instrumen strategis dalam mempercepat investasi sekaligus menjaga kualitas ruang. Implementasinya memerlukan keseimbangan antara efisiensi administratif dan prinsip-prinsip dasar tata ruang yang berkelanjutan.

UU ini menciptakan paradigma baru dengan menekankan pada:

- Penyederhanaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS)
- Percepatan proses investasi dengan mengurangi hambatan birokrasi
- Harmonisasi regulasi sektoral dalam kerangka tata ruang

Implikasi khusus terhadap RDTR, meliputi:

a. Penyederhanaan Integrasi RDTR dalam Sistem Perizinan, yaitu:
   - RDTR menjadi basis utama dalam penerbitan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan melalui sistem OSS
   - Penghapusan beberapa persyaratan administratif yang sebelumnya menghambat proses perizinan
   - Penerapan risk-based approach dalam evaluasi kesesuaian rencana

b. Perubahan Mekanisme Penyusunan dan Revisi RDTR, yaitu:
   - Proses penyusunan RDTR dipercepat dengan mengurangi tahapan birokrasi
   - Fleksibilitas dalam revisi RDTR untuk mendukung investasi strategis nasional
   - Penerapan klasterisasi kawasan untuk efisiensi perencanaan

c. Penyusunan Standar dan Norma perencanaan, yaitu:
   - Penyederhanaan beberapa ketentuan teknis RDTR (seperti KDB, KLB) untuk kawasan tertentu
   - Penyesuaian ketentuan mengenai kawasan strategis nasional/provinsi
   - Integrasi analisis dampak lingkungan dalam proses perizinan berbasis RDTR

2.1.5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan peraturan pelaksanaan UU 11/2021 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan penataan ruang secara menyeluruh, mencakup perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian ruang. Salah satu point utamanya adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dokumen operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai rencana rinci yang memuat arahan perwujudan ruang pada sebagian wilayah kabupaten/kota dan sekaligus menjadi dasar pemberian izin berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

PP 21/2021 mengamanahkan bahwa RDTR harus disusun dalam format digital dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Geospasial serta Sistem OSS. Hal ini memungkinkan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berjalan secara otomatis jika suatu wilayah telah memiliki RDTR yang terintegrasi. Penyusunan RDTR dalam format digital geospasial menjadi kewajiban, sesuai standar Badan Informasi Geospasial (BIG), dan harus dapat diakses melalui sistem jaringan (web-GIS) untuk mendukung otomatisasi perizinan.

Substansi RDTR menurut PP ini mencakup pola ruang dan struktur ruang rinci, ketentuan pemanfaatan ruang (termasuk indikasi program, zonasi, dan arahan pengendalian), serta peta digital skala besar minimal 1:5.000. Zonasi digital dalam RDTR digunakan untuk evaluasi rencana kegiatan usaha secara otomatis.

Dalam konteks kekuatan hukum, penguatan RDTR dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Presiden (khusus kawasan strategis nasional), dengan proses evaluasi oleh pemerintah pusat sebelum diintegrasikan ke sistem OSS. Implikasi PP 21/2021 terhadap proses perencanaan adalah percepatan penyusunan RDTR sebagai instrumen penting dalam menarik investasi, sekaligus penyederhanaan prosedur perizinan. Namun, keberlanjutan lingkungan dan daya dukung kawasan tetap harus diperhatikan.

Daerah berkewajiban menyusun RDTR terutama di wilayah prioritas pengembangan ekonomi, guna mendukung iklim investasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan demikian, maka PP 21/2021 menjadi salah satu landasan hukum yang memperkuat peran dan posisi RDTR sebagai dokumen strategis dan teknis dalam penataan ruang. RDTR tidak hanya berfungsi sebagai panduan pengendalian pemanfaatan ruang, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam percepatan perizinan investasi berbasis risiko, melalui integrasi dengan sistem OSS-RBA dan penyusunan digital berbasis spasial.

2.1.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RTRWN

PP No. 13/2017 tentang RTRWN menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam posisi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu pula, Kabupaten Sidrap berperan penting dalam mendukung sistem jaringan transportasi nasional, khususnya sebagai penghubung antara kawasan produksi pertanian dengan pusat distribusi.

Sebagai salah sentra produksi beras terbesar di Sulawesi Selatan, maka RTRWN menetapkan program perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mencegah alih fungsi lahan guna menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur irigasi, jaringan air baku, serta peningkatan konektivitas antara sentra produksi dan pasar.

Penguatan Konektivitas dan transportasi RTRWN mendorong peningkatan konektivitas transportasi di Sidrap, terutama melalui pengembangan jalan penghubung ke Parepare (pelabuhan laut) dan Makassar (pusat logistik). Hal ini bertujuan memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis logistik.

Dalam sistem pengembangan energi nasional, maka salah satu proyek strategis nasional di sektor energi di Kabupaten Sidrap adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap serta pengembangan kawasan energi terbarukan lainnya.

Pelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, Sidrap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Program RTRWN mencakup rehabilitasi hutan lindung, pengendalian alih fungsi lahan di kawasan perbukitan, serta perlindungan daerah resapan air untuk mencegah degradasi lingkungan. Disisi lain, dalam pengembangan Kawasan Andalan Nasional dan Kawasan Strategis Nasional, Kabupaten Sidrap sebagai bagian dari Kawasan Andalan Parepare dan sekitarnya dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare diarahkan sebagai kawasan berbasis agroindustry, pertanian, perikanan dan perkebunan.

Dengan demikian, Sidrap memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor pangan, energi, dan konektivitas regional. Implementasi RTRWN di Kabupaten Sidrap diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2.1.7. TINJAUAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, 2022-2041

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang memegang peran strategis baik dari aspek konektivitas transportasi, pengelolaan sumber daya alam, maupun pengembangan kawasan ekonomi dan konservasi. Sidrap termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pare-Pare, bersama Kota Parepare, Kabupaten Enrekang, Pinrang, dan Barru, yang menempatkannya sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi di wilayah tengah Sulawesi Selatan. Posisi ini memperkuat fungsi Sidrap sebagai penghubung antarwilayah sekaligus pusat pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian, peternakan, dan energi terbarukan.

Dalam sistem transportasi dan konektivitas wilayah,

Kabupaten Sidrap memiliki peran penting dalam pengembangan jaringan transportasi regional, dimana wilayah ini masuk dalam rencana pembangunan jaringan kereta Api antar kota, khususnya lintas Bone-Wajo-Palopo-Malili, dengan potensi pengembangan stasiun kereta api di Sidrap. Selain itu, keberadaan Jembatan Timbang Datae menunjukkan peran Sidrap dalam pengawasan distribusi logistik dan angkutan barang, yang mendukung efisiensi rantai pasok komoditas pertanian dan industri.

Dalam rencana pengembangan sumber daya air, Kabupaten Sidrap didukung oleh jaringan irigasi skala nasional, yaitu DI Bila, DI Saddang, DI Bulucenrana, DI Bulu Timoreng, DI Alakarajae, DI Bilokka, dan DI Torere. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan wilayah tersebut.

Selain itu pula, Sidrap diarahkan sebagai bagian dari sistem penyediaan air bersih Kawasan Parepare, yang melayani kebutuhan air bersih di beberapa kabupaten/kota sekitarnya, memperkuat fungsi Sidrap sebagai penyangga sumber daya air regional.

Dari sisi pengembangan sektor energi dan pertambangan, Kabupaten Sidrap memiliki sumber daya energi yang beragam, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, potensi biomassa, dan panas bumi. Selain itu, wilayah ini masuk dalam indikatif usaha pertambangan, mencakup logam, batubara, bahan radioaktif, serta potensi gas alam. Pengembangan sektor energi dan pertambangan ini sejalan dengan strategi provinsi untuk meningkatkan ketahanan energi dan mendukung industrialisasi.

Sementara itu, dari aspek pengelolaan lingkungan hidup, kabupaten Sidrap memiliki Taman Wisata Alam Sidrap sebagai bagian dari kawasan konservasi Sulawesi Selatan. Kawasan ini berfungsi menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendukung ekowisata. Selain itu, Sidrap termasuk dalam wilayah tangkapan air DAS Saddang, sehingga pengelolaan lingkungan hidup menjadi prioritas untuk mencegah degradasi lahan dan menjaga ketersediaan air.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Kabupaten Sidrap ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk pengembangan peternakan, bersama Kabupaten Pinrang dan Enrekang. Penetapan Kawasan strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi ternak, mendukung industri pengolahan hasil peternakan, serta memperkuat rantai pasok daging dan susu di tingkat regional.

2.1.8. TINJAUAN PERATURAN DAERAH NO. NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2012-2032

Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan Ibukota Kabupaten Sidrap yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Dalam sistem pusat permukiman berdasarkan RTRW Kabupaten Sidrap, Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kecamatan Maritengngae ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sekaligus menegaskan perannya sebagai penggerak aktivitas di tingkat kabupaten.

Dalam sistem jaringan transportasi, Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan simpul utama dalam jaringan jalan dan distribusi aktivitas di Kabupaten Sidrap. Hal ini didukung oleh adanya jaringan jalan arteri, yaitu ruas jalan Bangkae – Pangkajene Sidenreng, ruas jalan Jenderal Sudirman, ruas jalan Pangkajene Sidenreng – Kalola, dan ruas jalan Sultan Hasanuddin. Disamping itu pula terdapat jaringan jalan kolektor primer (K2) yaitu ruas jalan batas Kabupaten Soppeng – Pangkejene Sidenreng dan ruas jalan Pangkejene Sidenreng – Rappang.

Disamping itu pula, berdasarkan arahan Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Sidrap, Kawasan Perkotaan Pangkajene diarahkan untuk pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, jasa, perkantoran pemerintah, serta fasilitas umum dan sosial. Selain itu, kawasan ini juga diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau (RTH) dan pengembangan kawasan industri ringan, khususnya agroindustri yang mendukung sektor pertanian.

Dengan demikian, Kawasan Perkotaan Pangkajene tidak hanya menjadi pusat administrasi dan ekonomi, tetapi juga merupakan kawasan yang terintegrasi dengan fungsi sosial, lingkungan, dan industri untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Kabupaten Sidrap.

2.2 TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tinjauan kebijakan pembangunan merupakan landasan normatif dan strategis dalam penyusunan rencana tata ruang guna memastikan keselarasan antara pengembangan ruang dan tujuan pembangunan makro. Selain itu pula, tinjauan kebijakan pembangunan berfungsi sebagai instumen evaluasi untuk memastikan konsistensi rencana tata ruang dengan perencanaan jangka panjang dan menengah, sekaligus mendorong harmonisasi lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, sinkronisasi antara tinjauan Pembangunan dan rencana tata ruang dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan

pembangunan ruang yang berkeadilan, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan lokal maupun nasional.

2.2.1. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 – 2045

Peraturan Daerah No. 7/2024 tentang tentang RPJPD Provinsi Sulawesi, 2025-2045 menjadi landasan strategis bagi Kabupaten Sidrap dalam menyelaraskan arah pembangunan jangka panjangnya dengan kebijakan provinsi. Visi RPJPD Sulawesi Selatan yaitu "Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan" dengan tujuh misi utama, yaitu: mewujudkan transformasi sosial; mewujudkan transformasi ekonomi; mewujudkan transformasi tata kelola; memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro; memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi; mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; mewujudkan pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi PRPJD Sulsel ini serta keterkaitannya dengan potensi wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berbasis pertanian, maka penguatan sektor agraris dan agroindustri menjadi point yang sangat penting. Dengan demikian maka optimalisasi LP2B dan pengembangan jaringan irigasi menjadi langkah yang sangat krusial guna mendukung target provinsi sebagai lumbung pangan nasional, sekaligus mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan.

Disamping itu pula, dalam misi pembangunan kewilayahan yang merata, dapat mendorong Kabupaten Sidrap untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan-jalan kolektor yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Lokal dengan kabupaten lain di sekitarnya. Selain itu, pengembangan kawasan terpadu seperti agroindustri dan agrowisata di Kabupaten Sidrap perlu disinergikan dengan arahan provinsi tentang pengintegrasian sektor unggulan dengan pariwisata.

Dalam RPJPD ini juga mengamanatkan perlindungan lingkungan melalui mitigasi bencana dan alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penekanan ini diharapkan Kabupaten Sidrap untuk melakukan penataan dan pemetaan ulang zonasi daerah rawan banjir dan mempertahankan kawasan resapan air guna memantapkan wilayah ini sebagai salah satu wilayah yang berketahanan secara ekologis dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, RPJPD Sulsel tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga instrumen evaluasi untuk memastikan pembangunan Kabupaten Sidrap tetap selaras dengan tujuan makro provinsi dengan penguatan pada identitasnya sebagai daerah agraris yang berdaya saing.

2.2.2. PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidrap 2025-2045, telah menetapkan visi pembangunannya, yaitu: **"Sidenreng Rappang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan"**. Untuk mencapai visi itu dicanangkan 8 misi jangka panjang, yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang kuat
2. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan
5. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
7. Memperluas sarana dan prasarana wilayah
8. Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup

Dalam konteks pengembangan wilayah, Kawasan perkotaan Pangkajene diarahkan pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan penggerak transformasi ekonomi daerah yang berbasis inklusif guna mendorong pemerataan pembangunan antar-subwilayah. Arah pembangunan perkotaan Pangkajene difokuskan pada penguatan konektivitas melalui peningkatan jaringan jalan, transportasi publik, dan utilitas dasar. Selain itu, pembangunan hunian layak dan berkelanjutan menjadi prioritas untuk menjawab tantangan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Sistem prasarana perkotaan seperti air bersih, sanitasi, dan listrik juga dikembangkan secara terpadu agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah dan kedelapan misi jangka Panjang, maka dalam penyusunan rencana tata ruang perlu memperhatikan dalam berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek ekonomi. Penataan ruang Kawasan perkotaan Pangkajene diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penggerak ekonomi wilayah, sekaligus menyediakan ruang bagi pengembangan UMKM dan sentra ekonomi rakyat. Kawasan ini dirancang untuk terintegrasi secara fungsional dengan hinterland pertanian dan kawasan agroindustri di sekitarnya, menciptakan sinergi antara pusat kota dengan wilayah penyangga.
2. Aspek social. Perencanaan ruang memperhatikan penyediaan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta ruang publik yang inklusif, didukung oleh penataan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
3. Aspek lingkungan. Penaaan ruang harus menetapkan sempadan sungai, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta integrasi prinsip mitigasi bencana dalam zonasi kawasan. Pendekatan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan berbasis mitigasi risiko, Kawasan Perkotaan Pangkajene diharapkan dapat tumbuh sebagai kawasan perkotaan yang

tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Pertimbangan terhadap aspek-aspek tersebut serta keterkaitan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan ruang diharapkan dapat mewujudkan kawasan perkotaan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan implementasi yang konsisten, Pangkajene diharapkan dapat menjadi simpul pertumbuhan baru yang mampu mendorong kemajuan ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.2.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025-2045

Visi pembangunan daerah merupakan gambaran ideal tentang kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi ini menjadi cita-cita kolektif yang mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya pembangunan, serta menjadi inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, visi pembangunan daerah mempertimbangkan berbagai faktor seperti permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 yaitu: **"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"**.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan tersebut, maka ditetapkan tujuh misi strategis sebagai landasan operasional pembangunan daerah. Adapun ketujuh misi tersebut, yaitu:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat dan religius;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital;
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks pengembangan wilayah, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam arah pembangunan Lima tahunan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 bahwa Kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat pertumbuhan wilayah berbasis jasa dan pemerintahan.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025–2029 mengadopsi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk memastikan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Pangkajene diposisikan sebagai episentrum pelayanan publik, perdagangan, dan jasa pemerintahan, sekaligus menjadi simpul pertumbuhan yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Pendekatan spasial ini mendorong pengembangan kawasan perkotaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan sistem transportasi yang efisien. Selain itu, Pangkajene dirancang untuk terhubung secara optimal dengan kawasan hinterland melalui penguatan jaringan transportasi antarkawasan, sehingga memperlancar distribusi barang, jasa, dan mobilitas penduduk.

Integrasi ini juga menjadikan Pangkajene sebagai model pengembangan Kota berbasis tata ruang berkelanjutan, dimana pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan. Dengan memadukan aspek tematik pembangunan sektoral dan pendekatan spasial yang terencana, Pangkajene diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga kawasan perkotaan yang inklusif, terhubung, dan berdaya saing, mendukung visi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai wilayah yang maju dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kawasan perkotaan Pangkajene sebagaimana arah Pembangunan yang teklah ditetapkan maka RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025–2029 menetapkan sejumlah program prioritas yang secara langsung mendorong percepatan pembangunan Kawasan Pangkajene. Program-program tersebut meliputi peningkatan infrastruktur jalan dan drainase perkotaan untuk mengurangi kemacetan dan genangan air, pembangunan ruang terbuka hijau serta kawasan pedestrian yang ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta revitalisasi pasar tradisional dan pusat UMKM guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Selain itu, pengembangan sistem transportasi terintegrasi menjadi fokus utama untuk memperlancar konektivitas antarkecamatan, mendukung mobilitas warga, dan memperkuat peran Pangkajene sebagai pusat pertumbuhan. Program-program ini merupakan implementasi konkret dari strategi pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah yang tertuang dalam RPJMD, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang maju, berkelanjutan, dan inklusif.

BAB 3
Gambaran Umum

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDRAP

3.1.1 KONDISI ADMINISTRASI WILAYAH

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare

Wilayah administratif Kabupaten Sidrap terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan (68 Kelurahan dan dan 38 Desa) dengan luas 194.809,51 Ha. Adapun Kecamatan Pitu Riase merupakan kecamatan terluas dengan luas 86.714,67 Ha. Jumlah sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Sidrap sebanyak 38 aliran sungai dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Watang Pulu dan Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 3 sungai yaitu Sungai Bilokka dengan panjang sekitar 20.000 meter, disusul Sungai Bila dengan panjang sekitar 15.100 meter dan Sungai Rappang dengan panjang sekitar 15.000 meter. Untuk lebih jelasnya terkait luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)
Kecamatan Baranti	Baranti	4.462,43
Kecamatan Dua Pitue	Tanru Tedong	7.341,53
Kecamatan Kulo	Kulo	7.611,99
Kecamatan Maritengngae	Pangkajene	7.290,07
Kecamatan Panca Lautang	Bilokka	16.539,03

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)
Kecamatan Panca Rijang	Rappang	4.450,48
Kecamatan Pitu Riase	Barukku	86.714,67
Kecamatan Pitu Riawa	Otting	21.159,81
Kecamatan Tellu Limpoe	Amparita	9.693,36
Kecamatan Watang Pulu	Uluale	17.066,02
Kecamatan Watang Sidenreng	Empagae	12.480,13
Kabupaten Sidenreng Rappang		**194.809,51**

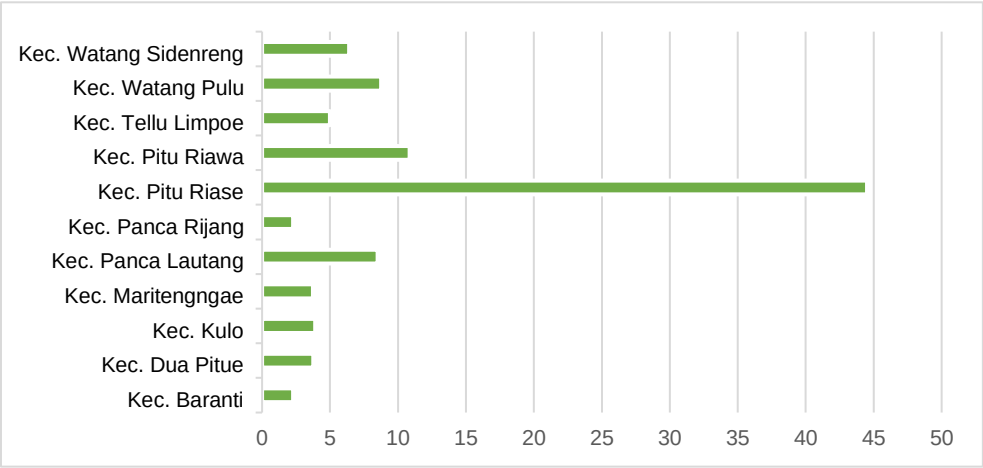
Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan, Tahun 2025

Kecamatan terluas di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas wilayah 86.714,67 Ha, dengan persentase terhadap luas kabupaten sebesar 44,51 persen, sementara Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 4.450,48 Ha dengan persentase 2,28 persen. Untuk lebih jelasnya terkait persentase terhadap luas kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Persentase Terhadap Luas Kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
Kecamatan Baranti	4.462,43	2,29
Kecamatan Dua Pitue	7.341,53	3,77
Kecamatan Kulo	7.611,99	3,91
Kecamatan Maritengngae	7.290,07	3,74
Kecamatan Panca Lautang	16.539,03	8,49
Kecamatan Panca Rijang	4.450,48	2,28
Kecamatan Pitu Riase	86.714,67	44,51
Kecamatan Pitu Riawa	21.159,81	10,86
Kecamatan Tellu Limpoe	9.693,36	4,98
Kecamatan Watang Pulu	17.066,02	8,76
Kecamatan Watang Sidenreng	12.480,13	6,41
Kabupaten Sidenreng Rappang	**194.809,51**	**100,00**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025



Gambar 3.1 Persentase Terhadap Luas Kabupaten di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

3.1.2 KONDISI TOPOGRAFI

Topografi merupakan elemen penting dalam menentukan karakteristik fisik suatu wilayah, yang pada gilirannya memengaruhi pola ruang dan jenis pembangunan yang dapat diterapkan. Indikator utama dalam analisis topografi adalah ketinggian dari permukaan laut serta kemiringan lereng yang membentuk kontur wilayah.

Berdasarkan data topografi, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh area dengan elevasi rendah, yakni pada ketinggian 0–600 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Hampir seluruh kecamatan di wilayah ini memiliki sebagian besar wilayahnya berada dalam kisaran elevasi tersebut. Total luas wilayah dengan elevasi 0–600 Mdpl mencapai 194.809,51 hektar, mencerminkan bahwa topografi Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan landai.

Beberapa kecamatan juga memiliki area dengan elevasi lebih tinggi. Misalnya:

- Kecamatan Pitu Riase menunjukkan topografi yang lebih kompleks, dengan rentang elevasi mulai dari 0–600 Mdpl hingga mencapai 2700–3430 Mdpl. Wilayah ini memiliki area datar, bergelombang, hingga bergunung, dengan luas signifikan di zona 600–1300 Mdpl (17.362,40 ha) dan zona 1300–2000 Mdpl (8.744,86 ha).
- Kecamatan Panca Lautang dan Tellu Limpoe juga memiliki sebagian kecil wilayah dengan ketinggian antara 600–1300 Mdpl.

Dominasi wilayah dataran rendah dan perbukitan sedang menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi tinggi untuk kegiatan pertanian, permukiman, serta infrastruktur dasar. Namun demikian, adanya zona-zona dengan topografi lebih tinggi di kecamatan tertentu menunjukkan pula adanya potensi keterbatasan akses dan perlunya penyesuaian desain teknis dalam pembangunan infrastruktur.

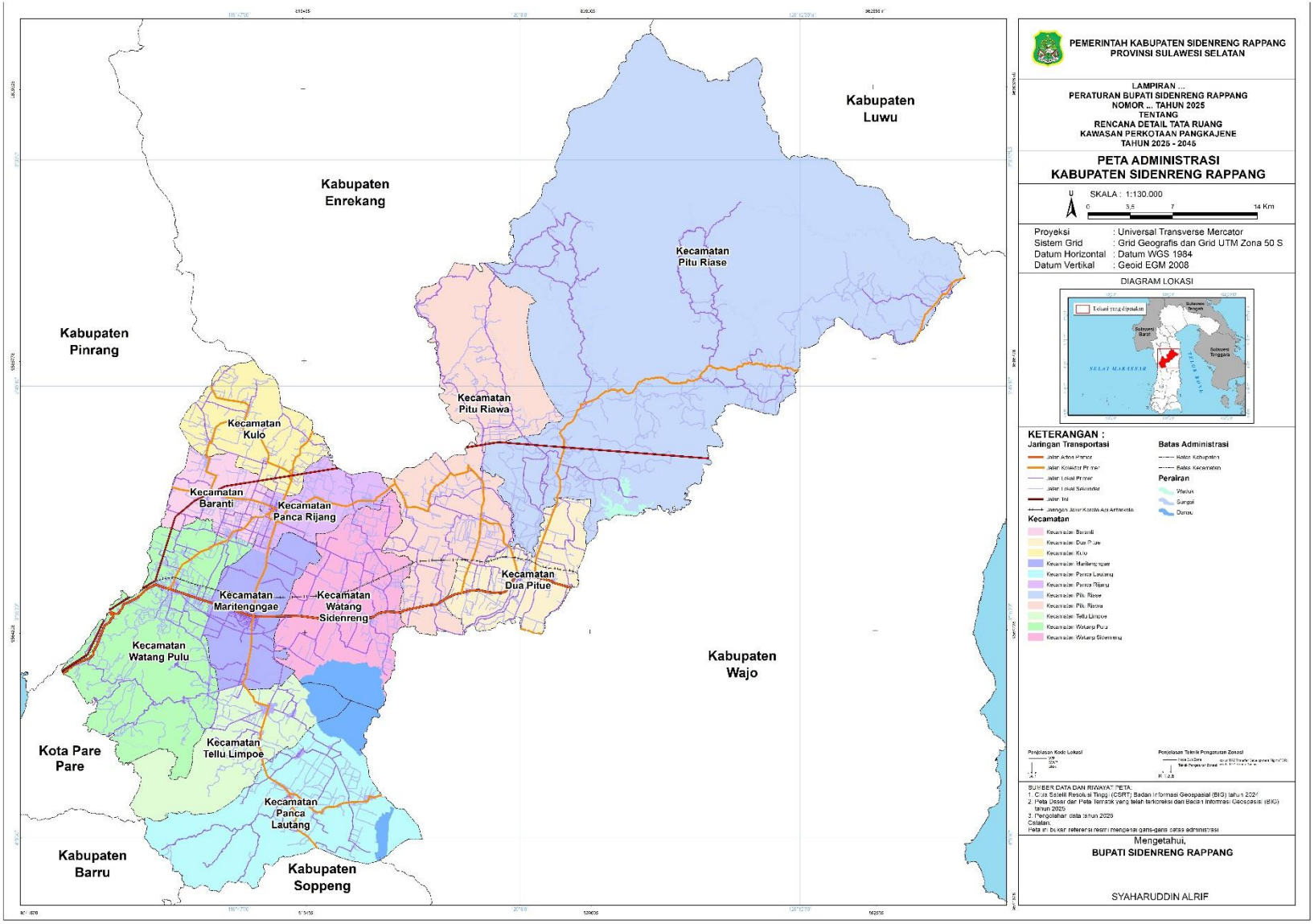
Secara umum, meskipun Kabupaten Sidenreng Rappang tidak didominasi oleh daerah dengan kemiringan ekstrem, keberadaan wilayah dengan elevasi tinggi, khususnya di Kecamatan Pitu Riase, perlu mendapat perhatian dalam konteks pengelolaan tata ruang dan mitigasi risiko bencana seperti tanah longsor. Evaluasi lebih lanjut terhadap kemiringan lereng, struktur geologi, dan intensitas curah hujan diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan wilayah-wilayah tersebut terhadap bencana alam. Uraian selengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut.

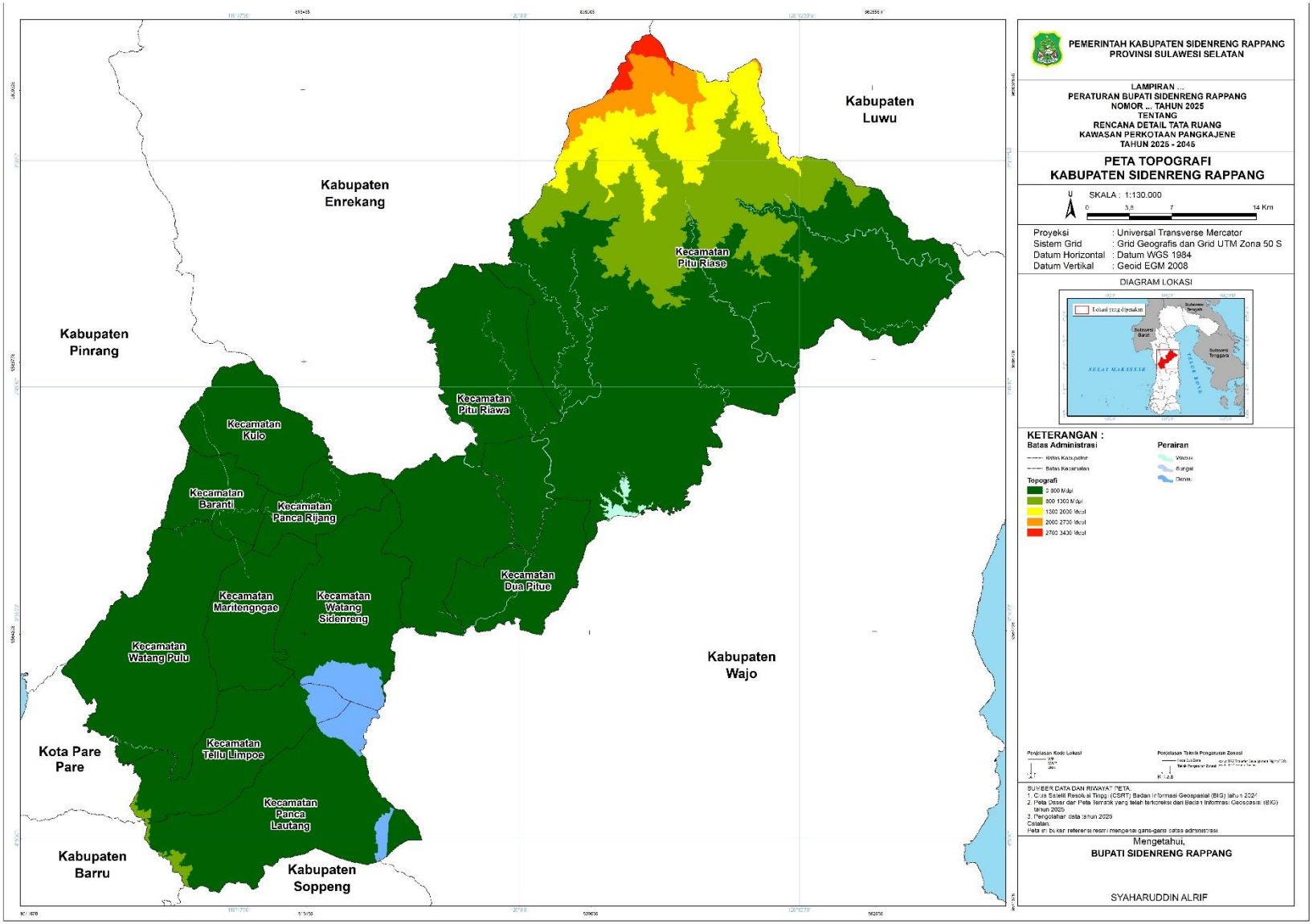
Tabel 3.3 Tinggi Wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Kecamatan	Topografi	Luas (Ha)
Kecamatan Baranti	0-600 Mdpl	4.462,43
Kecamatan Dua Pitue	0-600 Mdpl	7.341,53
Kecamatan Kulo	0-600 Mdpl	7.611,99
Kecamatan Maritengngae	0-600 Mdpl	7.290,07
Kecamatan Panca Lautang	0-600 Mdpl	16.539,03

Kecamatan	Topografi	Luas (Ha)
	600-1300 Mdpl	
Kecamatan Panca Rijang	0-600 Mdpl	4.450,48
Kecamatan Pitu Riase	0-600 Mdpl	86.714,67
	1300-2000 Mdpl	
	2000-2700 Mdpl	
	2700-3430 Mdpl	
	600-1300 Mdpl	
Kecamatan Pitu Riawa	0-600 Mdpl	21.159,81
Kecamatan Tellu Limpoe	0-600 Mdpl	9.693,36
	600-1300 Mdpl	
Kecamatan Watang Pulu	0-600 Mdpl	17.066,02
Kecamatan Watang Sidenreng	0-600 Mdpl	12.480,13
Kabupaten Sidenreng Rappang		**194.809,51**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan, Tahun 2025


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Perairan
Kecamatan
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Watang Pulu
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kota Pare Pare
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
Kabupaten Wajo
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA TOPOGRAFI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
U
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Perairan
Topografi
0-500 Mdpl
500-1000 Mdpl
1000-2000 Mdpl
2000-2700 Mdpl
2700-3400 Mdpl
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.1.3 KONDISI KELERENGAN

Kemiringan lereng merupakan indikator penting dalam kajian topografi karena berpengaruh langsung terhadap potensi pemanfaatan lahan, kerentanan bencana, serta arah dan jenis pembangunan yang sesuai. Berdasarkan analisis tingkat kelerengan, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki variasi kemiringan yang cukup beragam, mencerminkan keberadaan dataran rendah hingga perbukitan curam.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kemiringan yang tergolong landai hingga agak curam. Wilayah dengan kemiringan lereng antara 0–8% (datar hingga agak landai) mendominasi sebagian besar kecamatan, seperti Kecamatan Baranti, Dua Pitue, Kulo, Maritengngae, dan Watang Sidenreng, dengan total luas signifikan. Jenis lahan dengan kemiringan ini sangat sesuai untuk pembangunan permukiman, pertanian lahan basah, serta pengembangan infrastruktur dasar.

Adapun wilayah dengan kemiringan antara 8–15% (landai bergelombang) juga tersebar di beberapa kecamatan, dengan sebaran terbesar di Kecamatan Pitu Riase dan Watang Pulu. Sementara itu, kemiringan antara 15–25% (agak curam) ditemukan secara merata di wilayah seperti Kecamatan Panca Lautang, Pitu Riase, Pitu Riawa, Tellu Limpoe, dan Watang Pulu, menunjukkan adanya kontur berbukit sedang.

Kawasan dengan kemiringan 25–45% (curam) mendominasi bagian hulu dan wilayah perbukitan, terutama di Kecamatan Pitu Riase yang memiliki luasan tertinggi untuk kategori ini, yakni mencapai 44.658,42 hektar. Hal ini menjadikan kecamatan tersebut sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus dari sisi konservasi lahan dan perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.

Sedangkan area dengan kemiringan di atas 45% (sangat curam) hanya ditemukan di Kecamatan Pitu Riase seluas 5.394,74 hektar, menandakan adanya zona-zona yang rentan terhadap erosi, longsor, serta keterbatasan aksesibilitas. Wilayah ini idealnya dialokasikan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi.

Secara keseluruhan, kondisi kemiringan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa wilayah ini didominasi oleh kontur datar hingga agak curam, dengan sebagian wilayah perbukitan curam yang terkonsentrasi di kecamatan tertentu. Distribusi kemiringan ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Uraian selengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Kondisi Kemiringan Lereng di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)
Kecamatan Baranti	0-8%	4.462,43
Kecamatan Dua Pitue	0-8%	7.341,53
Kecamatan Kulo	0-8%	7.611,99

Kecamatan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)
Kecamatan Maritengngae	0-8%	7290,07
Kecamatan Panca Lautang	0-8%	11.513,21
	15-25%	3.805,60
	25-45%	915,60
	8-15%	304,63
Kecamatan Panca Rijang	0-8%	4.450,48
Kecamatan Pitu Riase	>45%	5.394,74
	0-8%	18.644,92
	15-25%	15.771,08
	25-45%	44.658,42
	8-15%	2.245,50
Kecamatan Pitu Riawa	0-8%	15.427,61
	15-25%	1.791,92
	25-45%	3.576,62
	8-15%	363,65
Kecamatan Tellu Limpoe	0-8%	5.817,47
	15-25%	1.576,36
	25-45%	1.703,98
	8-15%	595,55
Kecamatan Watang Pulu	0-8%	10.391,38
	15-25%	3.642,87
	25-45%	772,10
	8-15%	2.259,67
Kecamatan Watang Sidenreng	0-8%	12.480,13
Kabupaten Sidenreng Rappang		**194.809,51**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan, Tahun 2025

3.1.4 KONDISI IKLIM, SUHU, DAN KELEMBAPAN

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karakteristik iklim tropis basah dengan tingkat curah hujan tahunan yang cukup tinggi dan bervariasi antar wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2024, curah hujan di wilayah ini berada pada kisaran 2.700 mm hingga lebih dari 3.900 mm per tahun.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki curah hujan tahunan dalam rentang 3.300–3.600 mm, seperti yang terlihat di hampir seluruh wilayah Kecamatan Dua Pitue, Kulo, Panca Rijang, Pitu Riase, Pitu Riawa, dan sebagian Watang Sidenreng. Rentang curah hujan ini mendominasi, mencakup luasan terbesar, yaitu mencapai 81.740,26 hektar, yang menunjukkan tingginya intensitas hujan dan berimplikasi terhadap potensi ketersediaan air permukaan serta produktivitas lahan pertanian.

Curah hujan yang berada pada kategori 3.000–3.300 mm juga tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Baranti, Maritengngae, Panca Lautang, Pitu Riase, Watang Pulu, dan Watang Sidenreng. Wilayah-wilayah ini menunjukkan kondisi hujan menengah yang relatif stabil, cocok untuk pengembangan pertanian dan perikanan darat.

Selain itu, terdapat pula wilayah dengan intensitas hujan lebih rendah, yakni dalam rentang 2.700–3.000 mm, yang tersebar di Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, dan Watang Pulu. Meskipun tergolong dalam kategori lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya, jumlah ini masih mencerminkan iklim basah yang mendukung vegetasi tropis dan sistem pertanian musiman.

Menariknya, wilayah-wilayah dengan curah hujan lebih tinggi dari 3.600 mm—yakni rentang 3.600–3.900 mm—tercatat dalam wilayah Kecamatan Panca Rijang, Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Watang Sidenreng. Curah hujan tinggi tersebut perlu menjadi perhatian dalam tata kelola lingkungan dan infrastruktur, terutama terhadap risiko genangan, erosi, dan kerusakan lahan di daerah-daerah lereng curam.

Secara keseluruhan, curah hujan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan distribusi yang merata namun cenderung tinggi, menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya air, pertanian lahan basah, serta kehati-hatian dalam pembangunan fisik di area dengan potensi kerentanan hidrometeorologi. Uraian selengkapnya sebagaimana yang tertera pada berikut.

Tabel 3.5 Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Kecamatan	Kondisi Curah Hujan	Luas (Ha)
Kecamatan Baranti	3000-3300 mm	965,05
	3300-3600 mm	3.497,38
Kecamatan Dua Pitue	3300-3600 mm	7.341,53
Kecamatan Kulo	3300-3600 mm	7.611,99
Kecamatan Maritengngae	3000-3300 mm	5.882,16
	3300-3600 mm	1.407,90
Kecamatan Panca Lautang	2700-3000 mm	14.295,43
	3000-3300 mm	2.243,60
Kecamatan Panca Rijang	3300-3600 mm	4.443,57
	3600-3900 mm	6,91
Kecamatan Pitu Riase	3000-3300 mm	1.363,65
	3300-3600 mm	81.740,26
	3600-3900 mm	3.610,76
Kecamatan Pitu Riawa	3300-3600 mm	6.493,92
	3600-3900 mm	14.665,89
Kecamatan Tellu Limpoe	2700-3000 mm	6.959,21
	3000-3300 mm	2.734,15
Kecamatan Watang Pulu	2700-3000 mm	8.366,11
	3000-3300 mm	8.693,98
	3300-3600 mm	5,94
Kecamatan Watang Sidenreng	3000-3300 mm	4.838,20
	3300-3600 mm	7.612,54
	3600-3900 mm	29,38
Kabupaten Sidenreng Rappang		**194.809,51**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan, Tahun 2025

3.1.5 KONDISI HIDROLOGI DAN SUMBER DAYA AIR

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karakteristik hidrologi yang bervariasi, mencerminkan keragaman morfologi wilayah yang meliputi dataran aluvial, perbukitan, dan kawasan pegunungan. Wilayah-wilayah tersebut memiliki fungsi penting dalam sistem hidrologi, baik sebagai zona imbuhan airtanah maupun wilayah pengaliran permukaan. Beberapa kecamatan seperti Pitu Riase dan Pitu Riawa merupakan daerah pegunungan dengan fungsi strategis sebagai kawasan resapan dan imbuhan airtanah, dengan cakupan wilayah masing-masing mencapai 86.548,88 Ha dan 14.402,50 Ha.

Selain itu, sebagian besar wilayah di kecamatan seperti Baranti, Kulo, dan Watang Sidenreng didominasi oleh endapan aluvial sungai dan pantai, dengan muka airtanah dangkal dan sejumlah titik tergenang oleh intrusi air laut. Di kecamatan lainnya, seperti Panca Lautang, Watang Pulu, dan Tellu Limpoe, ditemukan kombinasi wilayah dataran dan perbukitan yang mengandung akuifer serta mata air dari endapan sungai tua dan batuan gunung api.

Dalam aspek sumber daya air, Kabupaten Sidenreng Rappang dilintasi oleh sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang berperan penting dalam menjaga kontinuitas ketersediaan air permukaan. Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2025, terdapat beberapa DAS utama di wilayah ini, antara lain:

- DAS Bila Walanae, yang merupakan DAS dominan dan mencakup hampir seluruh kecamatan dengan luas cakupan terbesar di Kecamatan Pitu Riase (37.702,46 Ha), Pitu Riawa (21.159,81 Ha), dan Dua Pitue (7.341,53 Ha).
- DAS Sawitto-Kariago-Rappang, melintasi Kecamatan Baranti, Kulo, Maritengngae, Panca Rijang, Watang Pulu, dan Watang Sidenreng.
- DAS lainnya seperti Karajae, Malusetasi, Awo, Gilireng, Siwa, Suli, Temboe, dan Agalacange tersebar pada wilayah dengan topografi yang lebih tinggi, terutama di bagian timur dan selatan kabupaten.

Beberapa kecamatan seperti Pitu Riase memiliki kompleksitas tinggi dalam sistem DAS, karena dilintasi oleh enam DAS, yaitu Awo, Bila Walanae, Gilireng, Siwa, Suli, dan Temboe, dengan total cakupan wilayah mencapai lebih dari 80.000 Ha. Keberadaan berbagai DAS ini menjadi faktor kunci dalam pengelolaan sumber daya air, pengembangan irigasi, serta mitigasi risiko bencana banjir dan kekeringan.

Secara keseluruhan, keberagaman kondisi hidrologi dan cakupan DAS di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan potensi sumber daya air yang tinggi sekaligus tantangan dalam pengelolaan terpadu wilayah sungai. Pendekatan pengelolaan berbasis DAS secara menyeluruh dan berkelanjutan menjadi krusial dalam mendukung ketahanan air dan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. Uraian selengkapnya sebagaimana yang tertera pada berikut.

Tabel 3.6 Kondisi Hidrologi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Kecamatan	Wilayah	Luas (Ha)
Kecamatan Baranti	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	4.462,43
Kecamatan Dua Pitue	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	6.662,37
	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	679,16
Kecamatan Kulo	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	7.611,99
Kecamatan Maritengngae	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	565,65
	Wilayah dataran aluvial sungai & danau, wilayah cekungan artesis & akuifer pd endapan sungai tua & sebagian F. Walanae	417,20
	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	6.307,21
Kecamatan Panca Lautang	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	6.713,97
	Daerah perbukitan Parepare, wilayah airtanah pada pada batuan gunungapi Parepare	156,28
	Wilayah dataran aluvial sungai & danau, wilayah cekungan artesis & akuifer pd endapan sungai tua & sebagian F. Walanae	5.587,40
	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	4.081,39
Kecamatan Panca Rijang	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	4.450,48
Kecamatan Pitu Riase	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	86.548,88
	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	165,79
Kecamatan Pitu Riawa	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	14.402,50
	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	6.757,31
Kecamatan Tellu Limpoe	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	3.720,42
	Daerah perbukitan Parepare, wilayah airtanah pada pada batuan gunungapi Parepare	1.138,10
	Wilayah dataran aluvial sungai & danau, wilayah cekungan artesis & akuifer pd endapan sungai tua & sebagian F. Walanae	2.198,79
	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	2.636,06
Kecamatan Watang Pulu	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	5.616,22
	Daerah perbukitan Parepare, wilayah airtanah pada pada batuan gunungapi Parepare	5.177,87
	Wilayah dataran dengan endapan aluvial sungai & pantai, endapan hasil Gunungapi F.Camba & F. Walanae	700,36
	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	5.571,57

Kecamatan	Wilayah	Luas (Ha)
Kecamatan Watang Sidenreng	Wilayah dataran aluvial sungai & danau, wilayah cekungan artesis & akuifer pd endapan sungai tua & sebagian F. Walanae	3.319,39
	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	9.160,74
Kabupaten Sidenreng Rappang		**194.809,51**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan, Tahun 2025

Tabel 3.7 Kondisi Sumber Daya Air di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Kecamatan	Nama DAS	Luas (Ha)
Kecamatan Baranti	Sawito-Kariago-Rappang	4.462,43
Kecamatan Dua Pitue	Bila Walanae	7.341,53
Kecamatan Kulo	Sawito-Kariago-Rappang	7.611,99
Kecamatan Maritengngae	Bila Walanae	5.135,08
	Sawito-Kariago-Rappang	2.154,99
Kecamatan Panca Lautang	Bila Walanae	15.386,79
	Karajae	1.145,15
	Malusetasi	7,09
Kecamatan Panca Rijang	Bila Walanae	780,34
	Sawito-Kariago-Rappang	3.670,13
Kecamatan Pitu Riase	Awo	22.740,81
	Bila Walanae	37.702,46
	Gilireng	6.639,27
	Siwa	19.557,84
	Suli	0,96
	Temboe	73,33
Kecamatan Pitu Riawa	Bila Walanae	21.159,81
Kecamatan Tellu Limpoe	Bila Walanae	6.759,21
	Karajae	2.934,13
	Malusetasi	0,01
Kecamatan Watang Pulu	Agalacange	30,95
	Bila Walanae	3.624,98
	Karajae	6.123,93
	Sawito-Kariago-Rappang	7.286,17
Kecamatan Watang Sidenreng	Bila Walanae	9.257,57
	Sawito-Kariago-Rappang	3.222,56
Kabupaten Sidenreng Rappang		**194.809,51**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan, Tahun 2025

3.1.6 KONDISI GEOLOGI DAN JENIS TANAH

Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang tersusun atas beragam formasi geologi yang mencerminkan proses geologi yang kompleks dan bervariasi. Jenis batuan yang mendominasi wilayah ini antara lain batuan aluvial, batuan gunungapi (seperti Gunungapi Parepare dan Soppeng), serta sejumlah formasi geologi tua, seperti Formasi Walanae, Formasi Salowajo, Formasi Toraja, dan Formasi Laitomjong. Sebaran batuan tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini dipengaruhi oleh proses sedimentasi, vulkanik, dan tektonik.

Wilayah dengan batuan aluvial umumnya tersebar di dataran rendah, khususnya di sekitar daerah sungai dan danau, sebagaimana terlihat pada Kecamatan Baranti, Kulo, Maritengngae, dan sebagian besar kecamatan lainnya. Batuan aluvial ini terbentuk dari proses fluvial dan memberikan tanah yang subur dan mendukung kegiatan pertanian. Sementara itu, formasi geologi lainnya seperti Formasi Walanae dan Formasi Salowajo terdapat pada kawasan yang sedikit berbukit hingga bergelombang, sedangkan Formasi Toraja dan Formasi Laitomjong yang lebih tua dominan terdapat di wilayah yang bergunung seperti Kecamatan Pitu Riase.

Dari sisi jenis tanah, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki variasi tanah yang luas, mulai dari tanah aluvial, grumosol, regosol, hingga jenis tanah yang terbentuk akibat proses pelapukan batuan seperti podsolik merah kuning, litosol, dan mediteran merah kuning. Jenis tanah aluvial dan grumosol banyak ditemukan di kecamatan dengan kemiringan lahan rendah seperti Baranti, Maritengngae, dan Tellu Limpoe. Tanah aluvial memberikan kesuburan tinggi, sangat cocok untuk lahan pertanian dan hortikultura.

Sementara itu, tanah-tanah yang terbentuk di wilayah dengan topografi bergelombang hingga bergunung seperti Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa, didominasi oleh brown forest soil, podsolik merah kuning, dan mediteran, yang umumnya memiliki tekstur sedang hingga berat serta kemampuan drainase yang bervariasi. Karakteristik ini memengaruhi potensi pemanfaatan lahan untuk pertanian lahan kering dan kehutanan.

Dengan total luas wilayah sebesar 194.809,51 hektar, keanekaragaman geologi dan tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan dasar penting dalam perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan sumber daya alam, serta pengembangan sektor pertanian dan kehutanan secara berkelanjutan. Uraian selengkapnya sebagaimana yang tertera pada berikut.

Tabel 3.8 Kondisi Geologi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

Kecamatan	Geologi	Luas (Ha)
Kecamatan Baranti	Batuan Aluvial	4462,43
Kecamatan Dua Pitue	Batuan Aluvial	6766,93
	Formasi Walanae	574,60
Kecamatan Kulo	Batuan Aluvial	4940,81
	Formasi Salowajo	23,36
	Formasi Walanae	2647,82
Kecamatan Maritengngae	Batuan Aluvial	7248,69
	Batuan Gunungapi Parepare Terutama Lava	41,37
Kecamatan Panca Lautang	Batuan Aluvial	8393,27
	Batuan Gunungapi Parepare	689,44
	Batuan Gunungapi Soppeng	5465,18
	Formasi Walanae	1991,13
Kecamatan Panca Rijang	Batuan Aluvial	2479,76
	Formasi Walanae	1970,72

Kecamatan	Geologi	Luas (Ha)
Kecamatan Pitu Riase	Batuan Aluvial	1815,95
	Batuan Gunungapi Lamasi	32971,84
	Batuan Terobosan	3098,92
	Formasi Latimojong	25230,77
	Formasi Salowajo	7234,09
	Formasi Toraja	4202,02
	Formasi Walanae	12161,08
Kecamatan Pitu Riawa	Batuan Aluvial	6048,40
	Formasi Salowajo	1306,46
	Formasi Toraja	4227,42
	Formasi Walanae	9577,53
Kecamatan Tellu Limpoe	Batuan Aluvial	4065,33
	Batuan Gunungapi Parepare	1388,33
	Batuan Gunungapi Parepare Terutama Lava	108,53
	Batuan Gunungapi Soppeng	2519,68
	Batugamping Formasi Camba	158,67
	Formasi Walanae	1452,82
Kecamatan Watang Pulu	Batuan Aluvial	5804,38
	Batuan Gunungapi Parepare	5087,60
	Batuan Gunungapi Parepare Terutama Lava	5845,91
	Batuan Gunungapi Soppeng	265,00
	Formasi Walanae	63,14
Kecamatan Watang Sidenreng	Batuan Aluvial	8753,96
	Formasi Walanae	3726,17
Kabupaten Sidenreng Rappang		**194.809,51**

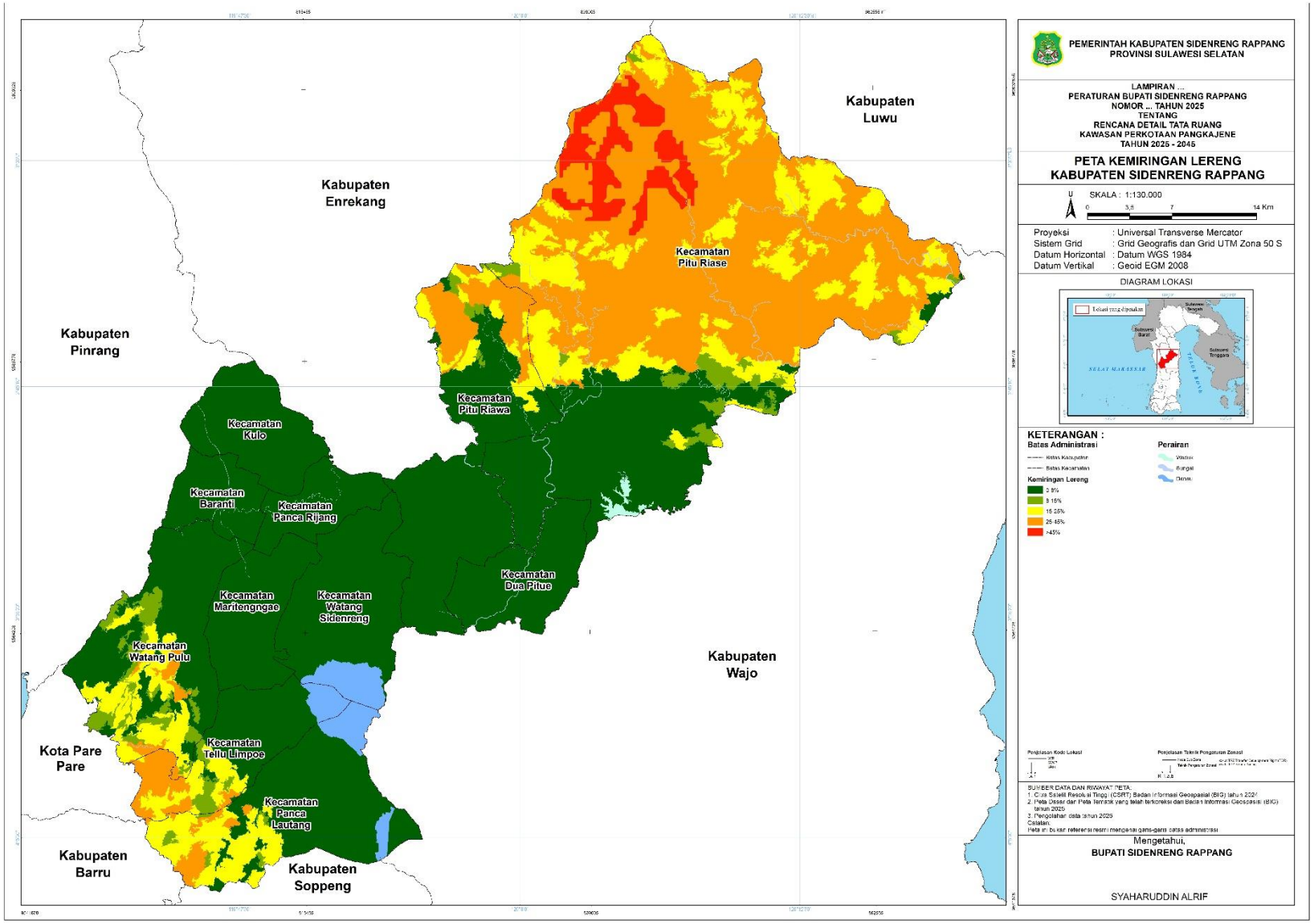
Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan, Tahun 2025

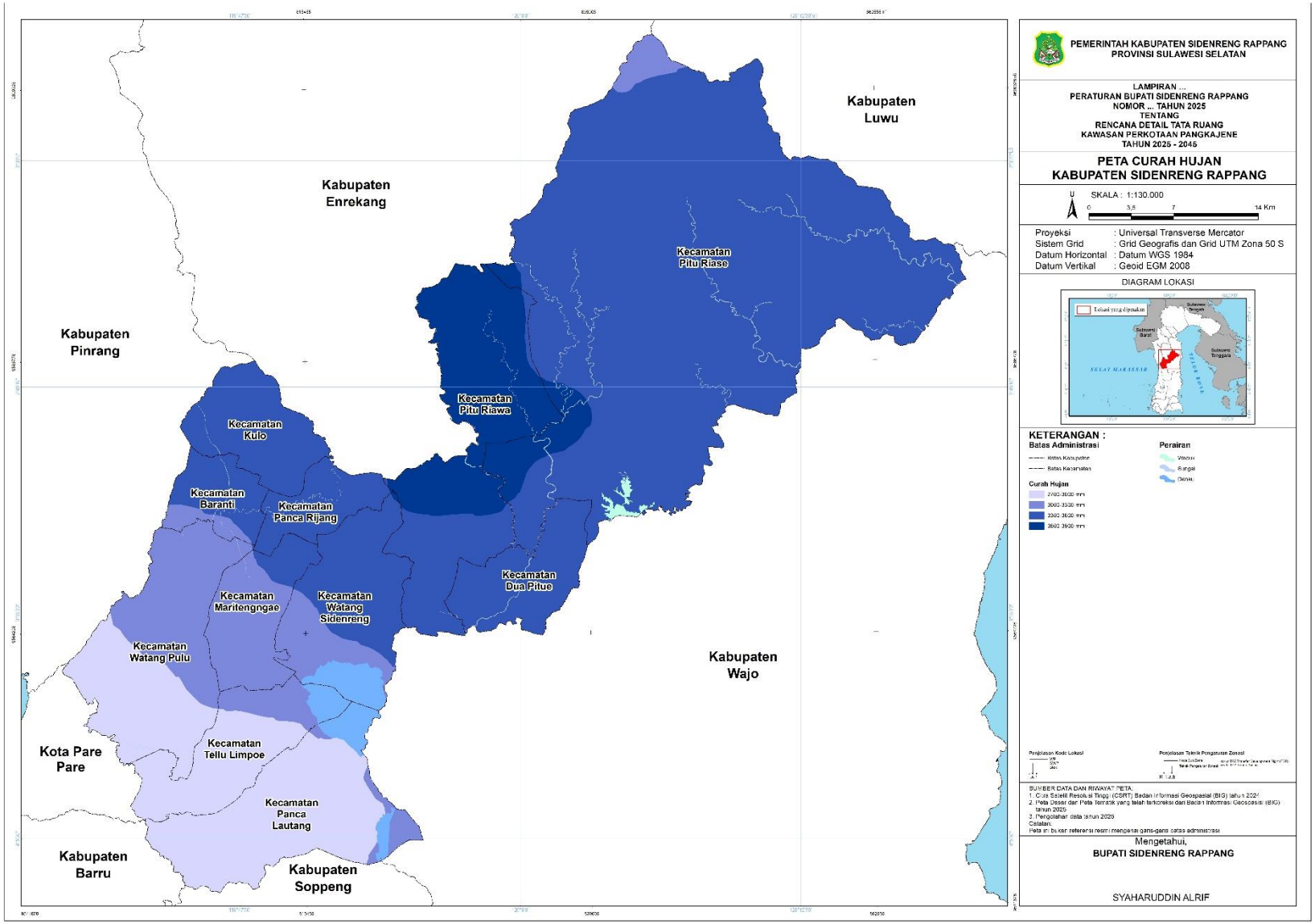
Tabel 3.9 Kondisi Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

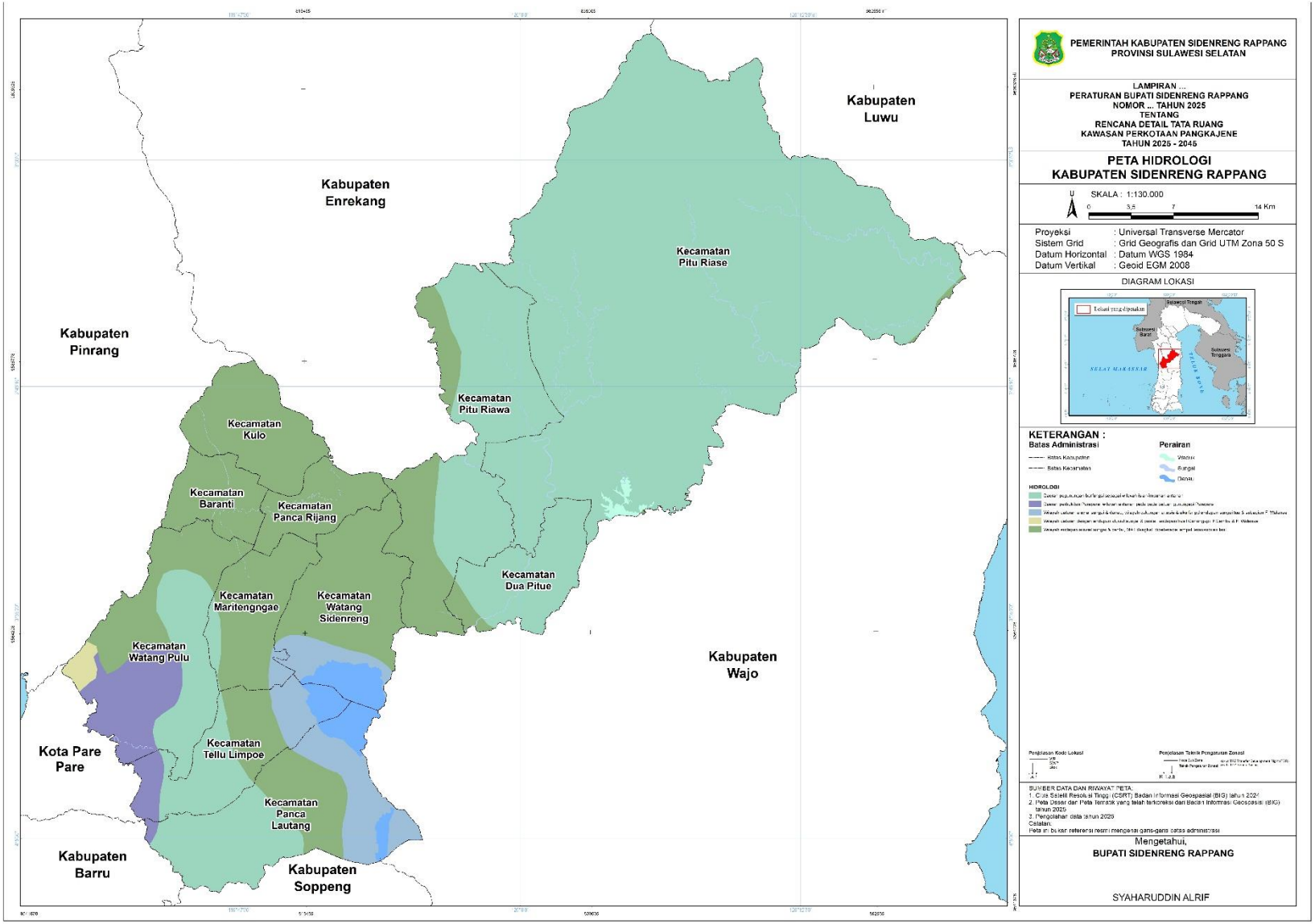
Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
Kecamatan Baranti	Aluvial,Grumusol	2.484,41
	Regosol,Aluvial Hidromorf,Aluvial	1.978,01
Kecamatan Dua Pitue	Aluvial,Grumusol	6.399,50
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol	942,03
Kecamatan Kulo	Aluvial,Grumusol	3.084,82
	Latosol, Latosol, Podsolik Kelabu Coklat	2.295,24
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol	1.047,25
	Regosol,Aluvial Hidromorf,Aluvial	1.184,67
Kecamatan Maritengngae	Aluvial Hodromorf,Glei Humus Aluvial	3,12
	Aluvial,Grumusol	5.934,13
	Regosol,Aluvial Hidromorf,Aluvial	1.352,81
Kecamatan Panca Lautang	Aluvial Hodromorf,Glei Humus Aluvial	4.718,31
	Aluvial,Grumusol	4.340,28
	Mediteran Merah Kuning, Latosol	7.453,63

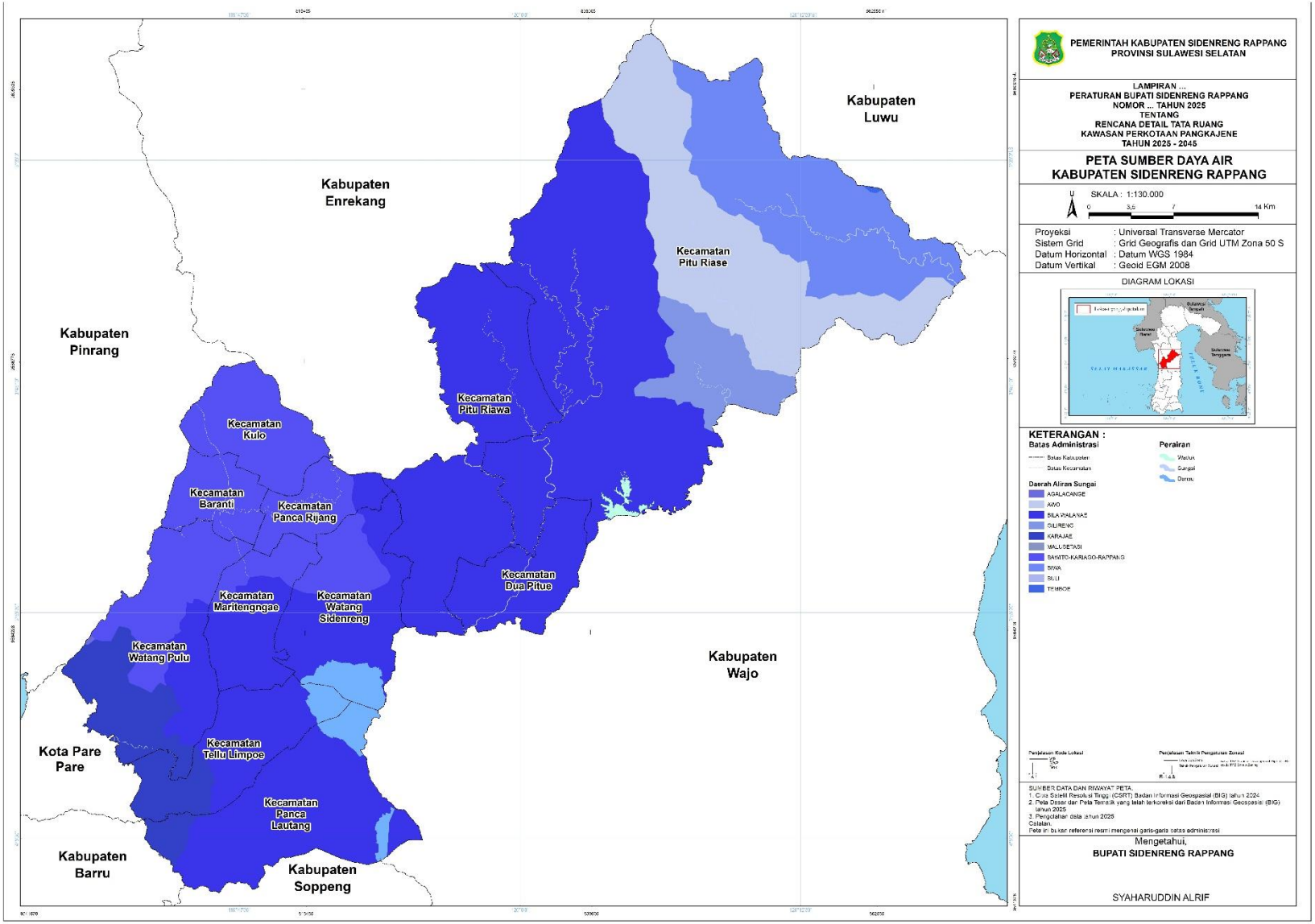
Kecamatan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
	Mediteran Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning, Litosol/Regosol	26,81
Kecamatan Panca Rijang	Aluvial,Grumusol	2.441,47
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol	1.843,10
	Regosol,Aluvial Hidromorf,Aluvial	165,91
Kecamatan Pitu Riase	Aluvial,Grumusol	4.291,22
	Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning, Litosol	579,99
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning	48.720,49
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol	14.685,59
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuniong, Litosol	18.437,38
Kecamatan Pitu Riawa	Aluvial,Grumusol	8.801,79
	Latosol, Latosol, Podsolik Kelabu Coklat	2.806,01
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning	2.843,84
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol	6.708,17
Kecamatan Tellu Limpoe	Aluvial Hodromorf,Glei Humus Aluvial	959,14
	Aluvial,Grumusol	3.841,15
	Mediteran Merah Kuning, Latosol	1.754,99
	Mediteran Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning, Litosol/Regosol	3.138,08
Kecamatan Watang Pulu	Aluvial,Aluvial,Aluvial	1,34
	Aluvial,Grumusol	1.117,40
	Mediteran Merah Kuning, Latosol	283,68
	Mediteran Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning, Litosol/Regosol	11.870,47
	Regosol,Aluvial Hidromorf,Aluvial	3.793,13
Kecamatan Watang Sidenreng	Aluvial Hodromorf,Glei Humus Aluvial	3.464,43
	Aluvial,Grumusol	5.904,65
	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol	3.111,05
Kabupaten Sidenreng Rappang		**194.809,51**

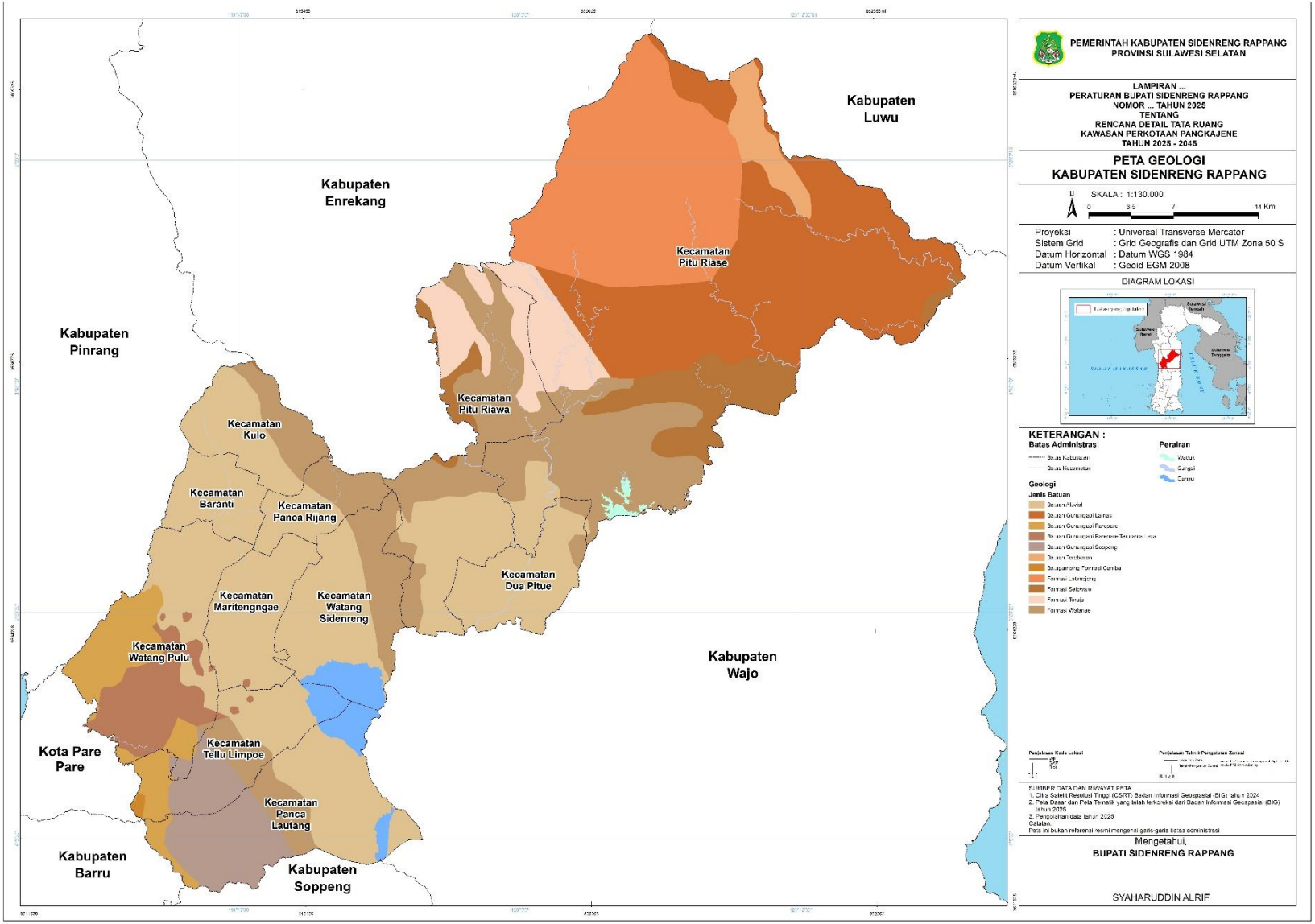
Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan, Tahun 2025

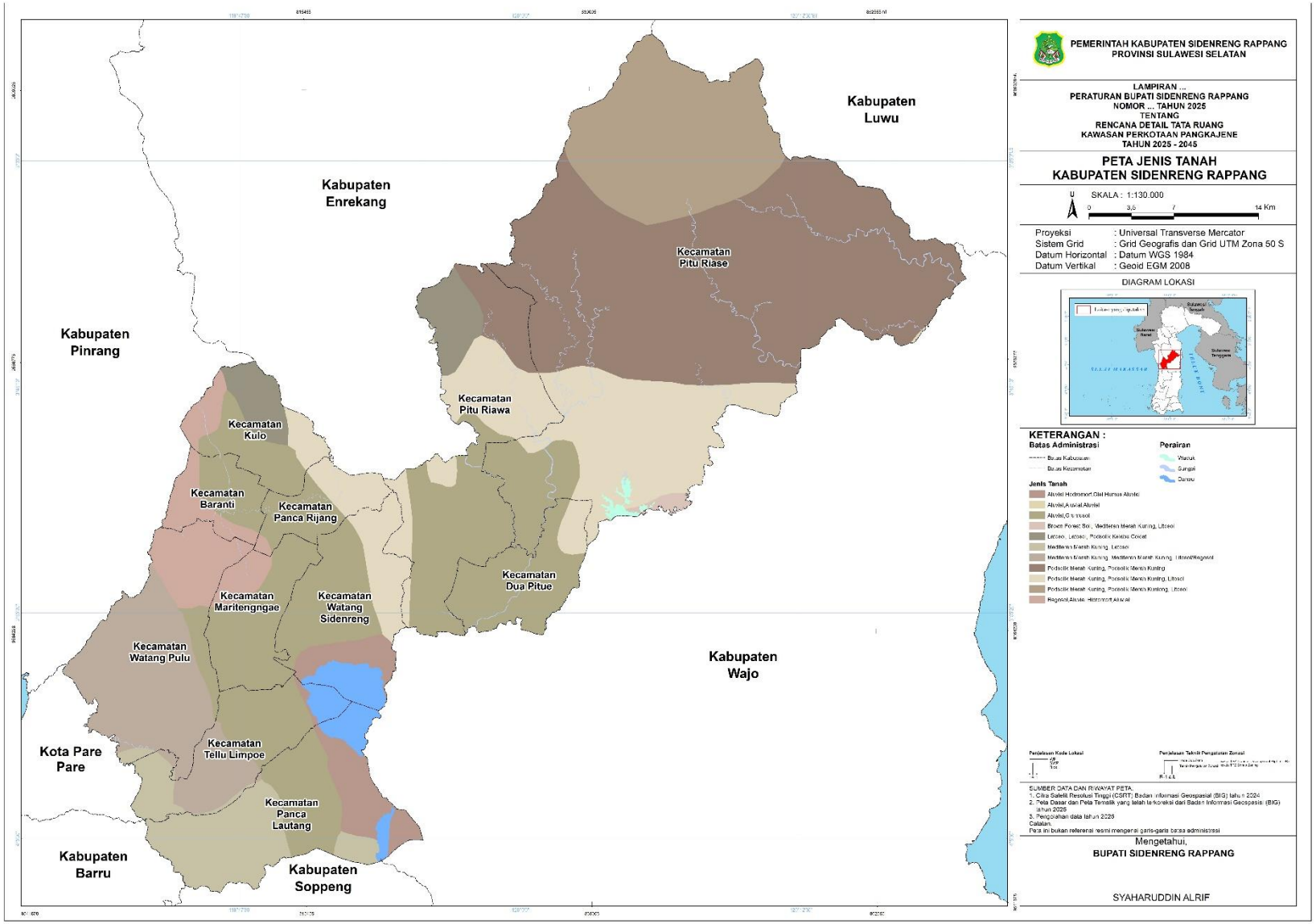

Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kota Pare Pare
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
Kabupaten Wajo
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA KEMIRINGAN LERENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Perairan
Kemiringan Lereng
0-8%
8-15%
15-25%
25-45%
>45%
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ....
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA CURAH HUJAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
U
SKALA : 1:130.000
0
3,5
7
14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Curah Hujan
2700-3000 mm
3000-3300 mm
3300-3600 mm
3600-3900 mm
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA HIDROLOGI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
U
SKALA : 1:130.000
0
3,5
7
14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Waduk
Sungai
Danau
HIDROLOGI
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Perairan
Daerah Aliran Sungai
AGALAOANGE
AWO
BILA WALANAE
GILIRENG
KARAJAE
MALUSETASI
SAMITO-KARIAGO-RAPPANG
SIWA
SULI
TEMBOE
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA GEOLOGI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Perairan
Geologi
Jenis Batuan
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kota Pare Pare
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
Kabupaten Wajo
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA JENIS TANAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
U
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Perairan
Jenis Tanah
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.2 PROFIL DEMOGRAFI

3.2.1 JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebanyak 326.330 ribu jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 54.475 jiwa yang berada di Kecamatan Maritengngae dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Kulo sebanyak 14.185 jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2020-2023 tercatat rata-rata 0,27%. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode ini adalah di Kecamatan Dua Pitue dan Kecamatan Pitu Riase dengan 0,28% sedangkan laju pertubuhan terendah berada di Kecamatan Tellu Limpue, Baranti, Panca Rijang, dan Kecamatan Maritengngae dengan laju pertumbuhan 0,26%. Uraian selengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan	Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2023 (%)
Panca Lautang	19.513	0,27
Tellu Limpoe	26.366	0,26
Watang Pulu	38.601	0,27
Baranti	33.341	0,26
Panca Rijang	32.433	0,26
Kulo	14.185	0,27
Maritengngae	54.475	0,26
Watang Sidenreng	20.657	0,27
Pitu Riawa	32.207	0,27
Dua Pitue	30.533	0,28
Pitu Riase	24.019	0,28
Kabupaten Sidenreng Rappang	**326.330**	**0,27**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

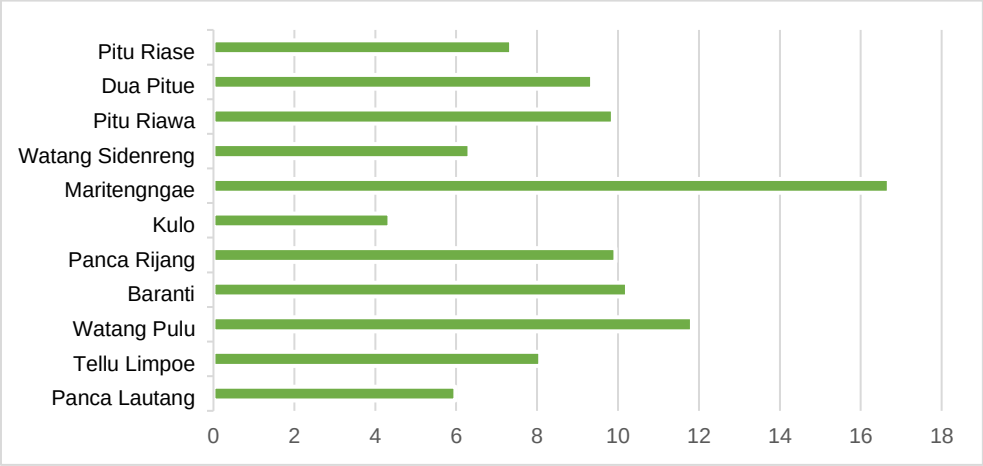
3.2.2 DISTRIBUSI PERSENTASE DAN KEPADATAN PENDUDUK

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang, persentase penduduk tertinggi sebanyak 16,69% penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang berada di Maritengngae dan disusul 11.83% penduduk berada di Kecamatan Watang Pulu. Persentase penduduk terendah berada di Kecamatan Kulo dengan jumlah 4,35%. Sementara tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2023 berada di Kecamatan Panca. Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah berada di Kecamatan Pitu Riase yang hanya ditempati sekitar 28,43 km2. Uraian selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.11 Distribusi Persentase dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per km^2
Panca Lautang	5,98	126,77
Tellu Limpoe	8,08	255,48
Watang Pulu	11,83	255,11
Baranti	10,22	618,69
Panca Rijang	9,94	953,35
Kulo	4,35	189,13
Maritengngae	16,69	826,63
Watang Sidenreng	6,33	170,99
Pitu Riawa	9,87	153,05
Dua Pitue	9,36	436,25
Pitu Riase	7,36	28,43
Kabupaten Sidenreng Rappang	**100,00**	**173,28**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024



Gambar 3.10 Distribusi Persentase Kepadatan Penduduk

3.2.3 STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN UMUR

Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*), jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.Jumlah penduduk menurut rasio jenis kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 yaitu sebesar 97, dimana rasio tertinggi pada tahun 2023 terdapat di Kecamatan Pitu Riase sebesar 102.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebanyak 326.330 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 160.986 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 165.344 jiwa, dimana jumlah penduduk terbanyak dengan kelompok umur 10 – 14 tahun yaitu sebanyak 29.104 jiwa, untuk lebih jelasnya terkait rasio jenis kelamin, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang

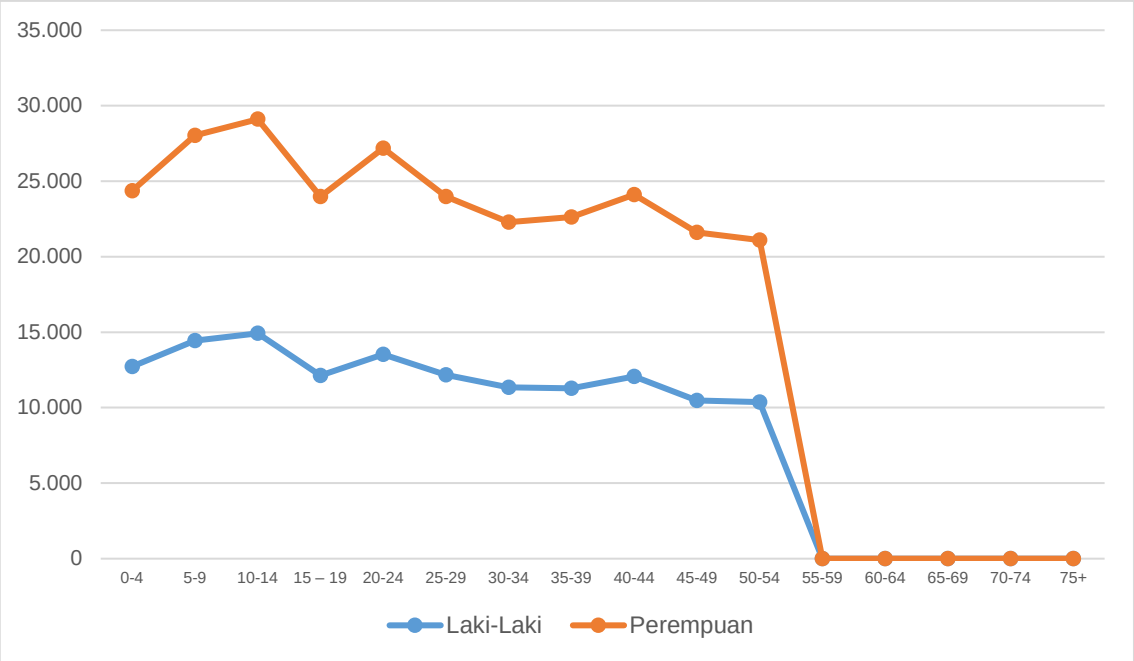
Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Panca Lautang	98
Tellu Limpoe	96
Watang Pulu	99
Baranti	96
Panca Rijang	96
Kulo	98
Maritengngae	96
Watang Sidenreng	99
Pitu Riawa	96
Dua Pitue	99
Pitu Riase	102
Kabupaten Sidenreng Rappang	**97**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	12.725	11.644	24.369
5 – 9	14.438	13.587	28.025
10 – 14	14.923	14.181	29.104
15 – 19	12.129	11.846	23.975
20 – 24	13.533	13.645	27.178
25 – 29	12.177	11.803	23.980
30 – 34	11.354	10.933	22.287
35 – 39	11.287	11.345	22.632
40 – 44	12.059	12.043	24.102
45 – 49	10.478	11.136	21.614
50 – 54	10.364	10.737	21.101
55 – 59	76.68	89.52	16.620
60 – 64	61.16	74.49	13.565
65 – 69	39.88	51.47	91.35
70 – 74	31.55	42.63	74.18
75+	45.92	66.33	11.225
Kabupaten Sidenreng Rappang	160.986	165.344	326.330

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024



Gambar 3.11 Distribusi Persentase Kepadatan Penduduk

3.2.4 KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 jumlah penduduk angkatan kerja atau penduduk yang berada di usia produktif (15-64 tahun) sebesar 139.651 jiwa dengan jumlah yang bekerja sebanyak 135.055 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 4.596 jiwa.

Penduduk yang bukan angkatan kerja berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 sebanyak 112.040 yang terdiri dari anak sekolah 17.514 jiwa dan mengurus rumah tangga 73.864 jiwa serta lainnya sebesar 20.762 jiwa. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki + Perempuan
I. Angkatan Kerja	**97.350**	**42.301**	**139.651**
1. Bekerja	94.360	40.695	135.055
2. Pengangguran	2.990	1.606	4.596
II. Bukan Angkatan Kerja	**26.178**	**85.862**	**112.040**
1. Sekolah	8.368	9.146	17.514
2. Mengurus Rumah Tangga	3.079	70.785	73.864
3. Lainnya	14.731	5.931	20.762
Kabupaten Sidenreng Rappang	**123.528**	**128.163**	**251.691**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

3.2.5 PENDIDIKAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam mendapatkan kesempatan kerja. Berdasarkan pencatatan BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023, penduduk dengan jenjang Pendidikan yang ditamatkan sampai perguruan tinggi sebanyak 15.676 jiwa semuanya terserap dalam lapangan kerja. Namun demikian, jumlah penduduk dengan jenjang Pendidikan yang ditamatkan adalah SMU baru terserap sebanyak 95,17% dan SMK sebanyak 96,03%. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
SD	59.018	672	59.690	98.87
SMP	22.646	1.118	23.764	95,30
SMU	25.198	1.280	26.478	95,17
SMK	10.673	441	11.114	96,03
Diploma	1.844	-	1.844	100,00
Perguruan Tinggi	15.676	1.085	16.761	93,53
Jumlah/Total	**135.055**	**4.596**	**139.651**	**96,71**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

3.2.6 KEMISKINAN

Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indoensia disusun dengan menggunakan standar indikator dari BPS. Berdasarkan data kemiskinan dari BPS, perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari persentasenya menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2023. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 5,45%, kemudian menurun hingga mencapai 5,14% pada tahun 2023. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin	15,9	15,7	15,4	14,44	15,36	15,25	15,56	15,57
Garis Kemiskinan	271,301	276,558	299,332	312,800	349,452	360,591	383,134	421,321

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,45	5,32	5,16	4,79	5,05	5,04	5,11	5,14

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

3.3 PROFIL SUMBER DAYA ALAM

3.3.1 PERTANIAN

A. Tanaman Holtikultura

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi pertanian hortikultura yang signifikan, meliputi komoditas sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka. Data tahun 2023 menunjukkan produksi yang cukup tinggi di berbagai komoditas, tersebar di seluruh kecamatan.

1. Tanaman Sayuran

   Produksi tanaman sayuran di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup baik. Beberapa komoditas unggulan antara lain:

   - Cabai Rawit: Merupakan salah satu komoditas sayuran utama dengan produksi mencapai 1.200 kwintal, tersebar di beberapa kecamatan seperti Watang Pulu dan Panca Rijang.
   - Tomat: Dengan produksi sekitar 950 kwintal, tomat menjadi komoditas penting yang mendukung kebutuhan lokal dan regional.
   - Terung: Memiliki produksi sebesar 800 kwintal, terung banyak dibudidayakan di kecamatan Baranti dan Kulo.

2. Tanaman Buah-Buahan

   Kelompok tanaman buah-buahan juga menunjukkan produksi yang signifikan, dengan beberapa komoditas unggulan:

   - Pisang: Merupakan komoditas buah utama dengan produksi mencapai 2.500 kwintal, tersebar di hampir seluruh kecamatan.
   - Pepaya: Dengan produksi sekitar 1.800 kwintal, pepaya banyak dibudidayakan di kecamatan Tellu Limpoe dan Maritengngae.
   - Mangga: Memiliki produksi sebesar 1.200 kwintal, mangga menjadi komoditas buah musiman yang penting di wilayah ini.

3. Tanaman Biofarmaka

   Tanaman biofarmaka juga menjadi bagian dari sektor hortikultura di Kabupaten Sidenreng Rappang, meskipun produksinya relatif lebih kecil dibandingkan sayuran dan buah-buahan. Komoditas utama meliputi:

   - Jahe: Dengan produksi sekitar 500 kg, jahe dibudidayakan di beberapa kecamatan seperti Pitu Riase dan Pitu Riawa.
   - Kunyit: Memiliki produksi sebesar 400 kg, kunyit menjadi tanaman biofarmaka yang penting untuk kebutuhan lokal.
   - Lengkuas: Dengan produksi sekitar 300 kg, lengkuas dibudidayakan secara terbatas di beberapa wilayah.

Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor hortikultura. Dengan dukungan infrastruktur pertanian dan program pemerintah daerah, diharapkan produksi hortikultura dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Luas Panen Tanaman Sayur Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (ha), Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Bawang Merah		Cabai Besar/TW/ Teropong		Cabai Keriting		Cabai Rawit		Kentang		Kubis		Tomat		Bawang Putih		Petsai/ Sawi		Kacang Panjang	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kecamatan Panca Lautang	-	-	-	-	-	-	24	16	-	-	-	-	17	7	-	-	-	-	18	6
Kecamatan Tellu Limpoe	-	-	12	24	-	-	12	45	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Pulu	-	-	122	83	-	-	-	-	-	-	-	-	23	12	-	-	-	-	24	20
Kecamatan Baranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6
Kecamatan Panca Rijang	-	-	-	-	-	-	106	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Kulo	-	-	20	33	-	-	22	54	-	-	-	-	9	17	-	-	37	66	6	14
Kecamatan Maritengngae	-	-	12	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Sidenreng	-	3	-	-	-	-	174	187	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	81	55
Kecamatan Pitu Riawa	-	-	-	-	-	-	848	706	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	24	23
Kecamatan Dua Pitue	-	-	34	42	-	-	55	36	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	40	24
Kecamatan Pitu Riase	-	-	-	-	-	-	256	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Sidenreng Rappang	-	**3**	**200**	**204**	-	-	**1.497**	**1.501**	-	-	-	-	**74**	**56**	-	-	**52**	**78**	**201**	**148**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.18 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kuintal), Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Bawang Merah		Cabai Besar/TW/ Teropong		Cabai Keriting		Cabai Rawit		Kentang		Kubis		Tomat		Bawang Putih		Petsai/ Sawi		Kacang Panjang	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kecamatan Panca Lautang	-	-	-	-	-	-	1.120	875	-	-	-	-	888	70	-	-	-	-	1.280	72
Kecamatan Tellu Limpoe	-	-	60	125	-	-	60	125	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Pulu	-	-	673	770	-	-	-	-	-	-	-	-	665	313	-	-	-	-	689	581
Kecamatan Baranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	12
Kecamatan Panca Rijang	-	-	-	-	-	-	470	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Kulo	-	-	372	395	-	-	456	1.206	-	-	-	-	170	283	-	-	370	600	64	160
Kecamatan Maritengngae	-	-	330	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Sidenreng	-	150	-	-	-	-	5.263	5.163	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	2.774	1.875
Kecamatan Pitu Riawa	-	-	-	-	-	-	2.572	2.127	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	70	46
Kecamatan Dua Pitue	-	-	116	108	-	-	221	102	-	-	-	-	32	34	-	-	-	-	94	49
Kecamatan Pitu Riase	-	-	-	-	-	-	3.892	5.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Sidenreng Rappang	-	**150**	**1.551**	**1.466**	-	-	**14.054**	**15.379**	-	-	-	-	**1.776**	**700**	-	-	**576**	**636**	**5.093**	**2.795**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.19 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (ha), 2020-2023

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
Sayuran:				
Cabai Besar/TW/ Teropong	56	55	200	204
Petsai/ Sawi	60	45	52	78
Tomat	19	32	74	56
Kacang Panjang	89	99	201	148
Bawang Merah	2	-	-	3
Terung	21	30	88	70
Ketimun	8	13	26	34
Kangkung	78	58	95	157
Bayam	32	42	50	77
Cabai Rawit	198	270	1.497	1.501
Buah-buahan:				
Melon	-	-	-	-
Semangka	46	-	30	1
Kabupaten Sidenreng Rappang				

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.20 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kuintal), 2020-2023

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
Sayuran:				
Cabai Besar/TW/ Teropong	2.519	1.641	1.551	1.466
Petsai/ Sawi	567	534	576	636
Tomat	1.596	1.812	1.776	700
Kacang Panjang	4.163	4.808	5.093	2.795
Bawang Merah	90	-	-	150
Terung	830	1.505	1.778	1.222
Ketimun	460	614	833	779
Kangkung	1.160	1.354	1.677	1.839
Bayam	743	836	755	851
Cabai Rawit	4.619	9.375	14.054	15.379
Buah-buahan:				
Melon	-	-	-	-
Semangka	80	-	940	40
Kabupaten Sidenreng Rappang				

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.21 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (m²), 2022-2023

Kecamatan	Jahe		Laos/ Lengkuas		Kencur		Kunyit		Temulawak		Jeruk Nipis	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kecamatan Panca Lautang	240	226	201	204	-	-	237	208	-	-	-	-
Kecamatan Tellu Limpoe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Pulu	167	40	1.662	1.406	-	-	3.541	2.053	-	-	-	-
Kecamatan Baranti	625	125	500	150	100	75	450	50	225	50	-	-
Kecamatan Panca Rijang	12	12	25	18	15	1	14	13	8	8-	-	-
Kecamatan Kulo	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Kecamatan Maritengngae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pitu Riawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60720	65.111
Kecamatan Dua Pitue	300	150	205	370	145	35	210	110	170	38	-	-
Kecamatan Pitu Riase	21.500	25.500	240	350	-	-	-	-	-	-	40.500	40.500
Kabupaten Sidenreng Rappang	**22.845**	**26.055**	**2.833**	**2.499**	**260**	**111**	**4.452**	**2.435**	**403**	**96**	**101.220**	**105.611**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.22 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (kg), 2022-2023

Kecamatan	Jahe		Laos/ Lengkuas		Kencur		Kunyit		Temulawak		Jeruk Nipis	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kecamatan Panca Lautang	960	734	402	639	-	-	948	686	-	-	-	-
Kecamatan Tellu Limpoe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Pulu	168	47	1.774	799	-	-	4.070	1.657	-	-	-	-
Kecamatan Baranti	625	125	500	150	100	75	450	50	225	50	-	-
Kecamatan Panca Rijang	12	17	18	26	11	1	8	14	7	6	-	-

Kecamatan	Jahe		Laos/ Lengkuas		Kencur		Kunyit		Temulawak		Jeruk Nipis	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kecamatan Kulo	10	25	-	9	-	-	-	10	-	-	-	-
Kecamatan Maritengngae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pitu Riawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.600	325.555
Kecamatan Dua Pitue	335	240	195	318	175	62	238	129	299	50	-	-
Kecamatan Pitu Riase	50.500	61.500	770	1.050	-	-	-	-	-	-	405.000	405.000
Kabupaten Sidenreng Rappang	**52.610**	**62.688**	**3.659**	**2.991**	**286**	**138**	**5.714**	**2.546**	**531**	**106**	**708.600**	**730.555**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.23 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (m²), 2020-2023

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
Jahe	652	27.868	22.845	26.055
Laos/Lengkuas	817	1.695	2.833	2.499
Kencur	158	620	260	111
Kunyit	1.533	2.799	4.452	2.435
Temulawak	300	339	403	96
Lempuyang	39	100	50	25
Mengkudu	-	-	-	-
Jeruk Nipis	-	10.000	101.220	105.611
Kabupaten Sidenreng Rappang				

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.24 Produuksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (kg), 2020-2023

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
Jahe	2.241	81.198	52.610	62.688
Laos/Lengkuas	2.180	5.229	3.699	2.991
Kencur	498	889	286	138
Kunyit	2.829	6.005	5.714	2.546
Temulawak	872	739	531	106
Lempuyang	33	175	50	25
Mengkudu	-	-	-	-
Jeruk Nipis	-	400.000	708.600	730.555
Kabupaten Sidenreng Rappang				

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.25 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kuintal), Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Mangga		Durian		JerukSiam		Pisag		Pepaya		Salak		Rambutan		Duku/Langsat/ Kososan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kecamatan Panca Lautang	1197	9621	-	-	-	-	990	2.140	48	109	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Tellu Limpoe	5060	1917	-	-	-	-	1.173	1.052	167	192	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Pulu	440	396	-	-	-	-	390	162	191	114	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Baranti	5154	-	-	-	-	-	2.581	899	108	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Panca Rijang	68	140	9	15	4	11	387	627	96	151	-	-	48	34	-	-
Kecamatan Kulo	115	454	-	-	12	109	524	1.803	68	394	-	-	166	-	-	-
Kecamatan Maritengngae	1600	1600	-	-	-	-	224	224	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Watang Sidenreng	78	81	-	-	-	-	67.830	48.342	1.429	1.320	-	-	18	-	-	-
Kecamatan Pitu Riawa	9202	9225	-	-	2.250	94	584	326	1.020	241	-	-	692	-	16.127	-
Kecamatan Dua Pitue	15600	12700	-	-	-	-	10.200	2.470	106	931	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pitu Riase	3420	18000	10500	12000	-	-	4.095	3.030	360	730	-	-	6.000	4.000	10.000	10.000
Kabupaten Sidenreng Rappang	32732	54111	19734	12015	2.266	214	88.978	61.074	3.593	4.182	-	-	6.924	4.034	26.127	10.000

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.26 Produuksi Buah-buahan dan Sayuran Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sidenreng Rappang (Kuintal), 2020-2023

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
Buah-Buahan:				
Mangga	610	600	32.732	54.111
Durian	435	362	19.734	12.015
Jeruk Siam	120	243	2.266	214
Pisang	1.066	9.240	88.978	61.074
Pepaya	38	338	3.593	4.182
Salak	13	12	-	17
Alpukat	4	7	181	85
Belimbing	1	1	56	80
Duku/Langsat	370	235	26.127	10.000
Jambu Biji	48	149	1.691	3.635
Jambu Air	14	38	62	623
Nangka	117	263	2.573	2.146
Nenas	22	82	137	318
Rambutan	308	238	6.924	4.034
Kabupaten Sidenreng Rappang				

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

B. Perkebunan

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beragam komoditas perkebunan yang tersebar di berbagai kecamatan. Komoditas utama meliputi kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, pala, lada, dan cengkeh. Data tahun 2023 menunjukkan produksi yang cukup signifikan pada beberapa komoditas tersebut.

1. Kelapa Sawit
   Produksi kelapa sawit di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 322 ton dengan luas areal tanaman seluas 150 hektar. Produksi terbesar berada di Kecamatan Pitu Riase dengan total produksi sebesar 180 ton dan luas areal 90 hektar.
2. Kelapa
   Komoditas kelapa menghasilkan produksi sebesar 6,6 ton dengan luas areal tanaman seluas 50 hektar. Produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Panca Rijang dengan total produksi 4 ton dan luas areal 30 hektar.
3. Karet
   Produksi karet mencapai 1.388,8 ton dengan luas areal tanaman seluas 200 hektar. Kecamatan Baranti menjadi penyumbang terbesar dengan produksi sebesar 800 ton dan luas areal 120 hektar.
4. Kopi
   Produksi kopi di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 74,3 ton dengan luas areal tanaman seluas 60 hektar. Produksi terbesar berada di Kecamatan Watang Pulu dengan total produksi 45 ton dan luas areal 35 hektar.
5. Lada

Komoditas lada menghasilkan produksi sebesar 5.891,2 ton dengan luas areal tanaman seluas 300 hektar. Kecamatan Tellu Limpoe menjadi penyumbang utama dengan produksi sebesar 3.500 ton dan luas areal 180 hektar.

6. Kakao
   Produksi kakao mencapai 500 ton dengan luas areal tanaman seluas 100 hektar. Kecamatan Maritengngae menyumbang produksi terbesar sebesar 300 ton dan luas areal 60 hektar.
7. Pala
   Komoditas pala menghasilkan produksi sebesar 200 ton dengan luas areal tanaman seluas 40 hektar. Produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Kulo dengan total produksi 120 ton dan luas areal 25 hektar.
8. Cengkeh
   Produksi cengkeh mencapai 150 ton dengan luas areal tanaman seluas 30 hektar. Kecamatan Baranti menjadi penyumbang utama dengan produksi sebesar 90 ton dan luas areal 18 hektar.

Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan. Dengan dukungan infrastruktur pertanian dan program pemerintah daerah, diharapkan produksi perkebunan dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

C. Peternakan

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sektor peternakan yang berkembang pesat, mencakup ternak besar dan unggas. Data tahun 2023 menunjukkan populasi ternak yang signifikan di berbagai kecamatan.

1. Ternak Besar
   - Sapi Potong: Populasi mencapai 25.426 ekor, tersebar di seluruh kecamatan.
   - Kerbau: Populasi sebesar 1.502 ekor, dengan konsentrasi di wilayah tertentu.
   - Kuda: Populasi sebanyak 168 ekor, tersebar di beberapa kecamatan.
   - Kambing: Populasi mencapai 4.292 ekor, tersebar di seluruh wilayah.
2. Ternak Unggas
   - Ayam Ras Petelur: Populasi mencapai 3.794.705 ekor, menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu produsen telur utama di Sulawesi Selatan
   - Ayam Ras Pedaging: Populasi sebesar 1.587.650 ekor, mendukung kebutuhan daging ayam di wilayah tersebut.
   - Ayam Kampung (Buras): Populasi mencapai 473.434 ekor, tersebar di berbagai kecamatan.

- Itik: Populasi sebanyak 419.609 ekor, dengan konsentrasi di daerah tertentu.
- Itik Manila: Populasi sebanyak 74.119 ekor, dengan konsentrasi di daerah tertentu

Ini menunjukkan bahwa sektor peternakan, khususnya unggas, merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan dukungan infrastruktur dan program pemerintah daerah, diharapkan produksi ternak dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.27 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
Panca Lautang	-	1.454	337	3	676
Tellu Limpoe	-	859	190	35	439
Watang Pulu	-	4.524	275	3	274
Baranti	-	1.129	-	-	144
Panca Rijang	-	2.675	34	-	102
Kulo	-	2.484	62	2	177
Maritengngae	-	1.040	11	5	504
Watang Sidenreng	-	2.732	70	51	727
Pitu Riawa	-	4.512	181	64	893
Dua Pitue	-	456	57	5	63
Pitu Riase	-	3.561	285	-	293
Kabupaten Sidenreng Rappang	**-**	**25.426**	**1.502**	**168**	**4.292**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.28 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik	Itik Manila
Panca Lautang	3.360	164.500	6.500	5.773	780
Tellu Limpoe	33.227	155.500	116.000	27.047	8.394
Watang Pulu	15.910	235.500	152.500	10.122	1.174
Baranti	53.966	100.500	48.000	124.400	3.799
Panca Rijang	67.352	373.500	202.000	3.014	1.136
Kulo	26.771	1.286.250	128.150	25.977	2.241
Maritengngae	52.978	704.500	66.000	80.121	285
Watang Sidenreng	83.674	218.000	385.000	87.292	49.113
Pitu Riawa	30.230	481.455	359.500	30.985	4.462
Dua Pitue	98.365	34.000	68.000	19.592	1.562
Pitu Riase	7.601	41.000	56.000	5.286	1.173
Kabupaten Sidenreng Rappang	**473.434**	**3.794.705**	**1.587.650**	**419.609**	**74.119**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.29 Populasi Ternak Yang Dipotong Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
Panca Lautang	622	-	-	203	-
Tellu Limpoe	329	40	-	165	-
Watang Pulu	667	50	-	162	-
Baranti	540	-	-	252	-
Panca Rijang	747	-	-	200	-
Kulo	535	-	-	157	-
Maritengngae	490	-	-	167	-
Watang Sidenreng	658	-	-	105	-
Pitu Riawa	656	-	-	155	-
Dua Pitue	656	-	-	221	-
Pitu Riase	950	60	-	73	-
Kabupaten Sidenreng Rappang	**6.850**	**150**	-	**1.860**	-

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

D. Perikanan

Perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 menunjukkan dinamika yang unik dengan dominasi kuat dari subsektor perikanan budidaya. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam publikasi Sidenreng Rappang Dalam Angka 2024, terlihat bahwa perikanan tangkap hanya berlangsung di perairan umum seperti sungai, danau, dan waduk, tanpa aktivitas di perairan laut. Jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari perikanan tangkap tercatat sebanyak 417 rumah tangga, jumlah ini tidak berubah dari tahun sebelumnya. Rumah tangga perikanan tangkap tersebar di beberapa kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi berada di Watang Sidenreng sebanyak 140 rumah tangga, diikuti oleh Panca Lautang sebanyak 129 rumah tangga, serta Tellu Limpoe dan Pitu Riase masing-masing sebanyak 84 dan 64 rumah tangga.

Sebaliknya, sektor perikanan budidaya tumbuh lebih pesat dan menjadi tulang punggung utama kegiatan perikanan di daerah ini. Pada tahun 2023, terdapat 2.288 rumah tangga yang terlibat dalam usaha budidaya ikan, mayoritas menggunakan kolam air tawar (fishpond) dengan total sebanyak 1.752 rumah tangga. Selain itu, budidaya di lahan sawah turut berkontribusi melalui 536 rumah tangga. Sementara itu, jenis budidaya lain seperti tambak air payau, jaring apung, dan budidaya laut tidak tercatat dilakukan di Sidenreng Rappang. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga budidaya terbesar adalah Kulo dan Pitu Riase, masing-masing sebanyak 384 dan 355 rumah tangga, disusul oleh Watang Pulu dan Maritengngae yang juga menunjukkan angka cukup tinggi.

Dari sisi sarana produksi, penggunaan alat tangkap berupa perahu lebih banyak memanfaatkan perahu bermotor tempel dibandingkan perahu tanpa motor. Tercatat 318 unit perahu bermotor tempel dan 99 unit perahu tanpa motor tersebar di berbagai kecamatan. Tidak ada penggunaan kapal motor jenis

inboard di seluruh wilayah kabupaten. Watang Sidenreng menjadi kecamatan dengan jumlah perahu terbanyak, dengan total 140 unit, disusul oleh Panca Lautang dan Tellu Limpoe masing-masing sebanyak 129 dan 84 unit.

Secara keseluruhan, karakteristik perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor ini lebih besar pada bidang budidaya air tawar dibandingkan perikanan tangkap laut. Dengan jumlah rumah tangga budidaya yang jauh melampaui perikanan tangkap serta infrastruktur yang masih bersifat sederhana, terdapat peluang besar untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui pengembangan teknologi budidaya dan penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan di masa mendatang. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.30 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Panca Lautang	-	-	129	129	129	129
Tellu Limpoe	-	-	84	84	84	84
Watang Pulu	-	-	-	-	-	-
Baranti	-	-	-	-	-	-
Panca Rijang	-	-	-	-	-	-
Kulo	-	-	-	-	-	-
Maritengngae	-	-	-	-	-	-
Watang Sidenreng	-	-	140	140	140	140
Pitu Riawa	-	-	-	-	-	-
Dua Pitue	-	-	-	-	-	-
Pitu Riase	-	-	64	64	64	64
Kabupaten Sidenreng Rappang	**-**	**-**	**417**	**417**	**417**	**417**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.31 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
Panca Lautang	-	-	43	-	38	81
Tellu Limpoe	-	-	7	-	16	23
Watang Pulu	-	-	225	-	32	257
Baranti	-	-	167	-	53	220
Panca Rijang	-	-	151	-	60	211
Kulo	-	-	320	-	64	384
Maritengngae	-	-	82	-	199	281
Watang Sidenreng	-	-	128	-	53	181
Pitu Riawa	-	-	184	-	30	214
Dua Pitue	-	-	101	-	32	133
Pitu Riase	-	-	344	-	11	355
Kabupaten Sidenreng Rappang	-	-	**1752**	**-**	**536**	**2288**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.32 Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Kecamatan	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
Panca Lautang	53	76	-
Tellu Limpoe	10	74	-
Watang Pulu	-	-	-
Baranti	-	-	-
Panca Rijang	-	-	-
Kulo	-	-	-
Maritengngae	-	-	-
Watang Sidenreng	36	104	-
Pitu Riawa	-	-	-
Dua Pitue	-	-	-
Pitu Riase	-	64	-
Kabupaten Sidenreng Rappang	**99**	**318**	**-**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

3.3.2 SUMBER DAYA WISATA

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan ekonomi. Kabupaten ini memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama: wisata budaya, wisata alam, wisata buatan, dan wisata agro.

1. Wisata Budaya

   Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sejumlah situs budaya yang mencerminkan kekayaan sejarah dan tradisi lokal. Salah satu destinasi utama adalah Rumah Adat Datae yang terletak di Desa Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu. Kompleks ini menampilkan 11 rumah adat dari berbagai kecamatan di Sidrap, menawarkan wawasan mendalam tentang arsitektur dan budaya lokal.

   Selain itu, terdapat sekitar 27 situs cagar budaya dan monumen perjuangan kemerdekaan yang tersebar di berbagai wilayah, menandakan potensi besar dalam pengembangan wisata sejarah.

2. Wisata Alam

   Keindahan alam Kabupaten Sidenreng Rappang menawarkan berbagai destinasi menarik, antara lain:

   - Bukit Larua: Terletak di Kecamatan Pangkajene, bukit ini menawarkan pemandangan alam yang memukau dan udara yang sejuk, cocok untuk kegiatan pendakian ringan dan fotografi.
   - Jembatan Pelangi Lagading: Berada di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, destinasi ini menyajikan panorama waduk, perbukitan, dan daratan yang terhubung dengan jembatan gantung berwarna-warni, menciptakan suasana yang eksotis dan menarik bagi wisatawan.

3. Wisata Buatan

Wisata buatan di Kabupaten Sidenreng Rappang juga berkembang, dengan destinasi seperti Trans Park Sidrap di Kecamatan Watang Pulu. Tempat ini menawarkan berbagai wahana rekreasi dan pemandangan alam yang indah, menjadikannya pilihan populer bagi keluarga dan wisatawan lokal.

4. Wisata Agro
   Sebagai salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata agro. Kawasan persawahan yang luas dan praktik pertanian tradisional dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman agrowisata dan memahami proses pertanian lokal.

3.4 PERSETUJUUAN DAN REKOMENDASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan penataan ruang yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang, baik yang bersifat pembangunan fisik maupun nonfisik, telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Pada tingkat kabupaten, KKPR berfungsi sebagai alat pengendali agar pemanfaatan ruang oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah senantiasa mengacu pada arahan struktural dan pola ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Proses ini melibatkan verifikasi administrasi dan teknis, termasuk survei lapangan, untuk menghindari penyimpangan seperti alih fungsi lahan tanpa izin atau pembangunan di kawasan lindung. Dengan demikian, KKPR tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum tetapi juga mendorong pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Dalam konteks wilayah kabupaten, KKPR merupakan bagian dari sistem informasi perizinan terpadu yang dilakukan secara terintegrasi dengan sistem perizinan berbasis risiko (OSS), memudahkan masyarakat dan investor dalam mengurus legalitas lahan. KPPR ini menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian perizinan berusaha dan nonberusaha,

Setiap pengajuan kegiatan pembangunan yang berdampak terhadap ruang wajib melalui proses verifikasi kesesuaian dengan dokumen tata ruang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan pembangunan sektoral dengan rencana tata ruang, serta menghindari konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Penerapan KKPR pada wilayah kabupaten mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- Validasi lokasi kegiatan berdasarkan zonasi dan ketentuan pemanfaatan ruang.
- Evaluasi dampak pemanfaatan ruang terhadap lingkungan, sosial, dan infrastruktur.

- Pemberian rekomendasi teknis terhadap kegiatan yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam dokumen tata ruang.
- Koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal untuk sinkronisasi kebijakan.

Melalui implementasi KKPR yang transparan dan akuntabel, pemerintah kabupaten diharapkan mampu mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Hal ini juga memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Adapun PKKPR non usaha 2023-2025 dan PKKPR usaha 2021-2025 di wilayah Kabupaten Sidrap diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.33 PKKPR Non Usaha 2023-2025

No	Tgl Daftar	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Luas Lokasi	Lokasi KKPR	No. Pendaftaran	No. Rekomendasi	Keterangan
1	2/3/2023	As Riyanto	Lk Lakessi, Kec. Maritengngae	6.120 M2	Jl. Gunung Bawakaraeng, Kec. Maritengngae	01/KKPR/DPMPTSP/2/2023	600/321/4710/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 03/2/2023
2	2/7/2023	Sunaryo	Jl Mesjid Agung Lk. Lakessi, Kec Maritengngae	2.221 M2	Kel. Arateng, Kec. Tellu Limpoe	02/KKPR/DPMPTSP/2/2023	600/4871/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 08/2/2023
3	2/16/2023	Moh. Dahlan	Jl Langsat Ii No. 30 H. Kec. Palu Barat, Kota Palu	233 M2	Jl Jend. Anton Soejarwo	03/KKPR/DPMPTSP/2/2023	1600/4819/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 16/2/2023
4	1-3-20-23	Kartini	Jl. A. Makkasau No. 72, Kel Pangkajene Kec. Maritengngae	204 M2	Lk. Rijang Pittu, Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae	04/KKPR/DPMPTSP/3/2023	(600/4596/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 01/02/2023
5	3/8/2023	Labetong	Lingk 2 Bola Eppae	3.200 M	Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu	05/KKPR/DPMPTSP/3/2023	600/0307/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 08-03-2023
6	3/16/2023	Rahmah	Jl Singa No. 8. Kel Wala, Kec. Maritengngae	3.750 M ^{2}	Kel. Majjelling, Kec. Maritengngae	06/KKPR/DPMPTSP/3/2023	600/4950/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 24-03-2023
7	3/24/2023	St. Nahajar	Jl Jend A Yani No. 10	997 M ^{2}	Kp. Wala, Kel. Wala, Kec Maritengngae	07/KKPR/DPMPTSP/3/2023	600/4604/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 24-03-2023
8	3/24/2023	Achmad Fadillah	Perumahaan Chayra Residence	140 M ^{2}	Batu Lappa, Kec. Watang Pulu	08/KKPR/DPMPTSP/3/2023	600/4788/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 24-03-2023
9	3/27/2023	Abbas Ruddin, S.Pd.	Jl A. Pina Desa Kadidi, Kec. Panca Rijang	200 M ^{2}	Jl. Pengairan, Kec. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae	09/KKPR/DPMPTSP/3/2023	(600/5042/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 27-03-2023
10	4/7/2023	Ratna Dewi	Jl Andi Sinta No. 1, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare	150 M2	Kel. Rappang. Kec. Panca Rijang	11/KKPR/DPMPTSP/4/2023	600/4984/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK11/04/2023

No	Tgl Daftar	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Luas Lokasi	Lokasi KKPR	No. Pendaftaran	No. Rekomendasi	Keterangan
11	4/10/2023	Sofyah	Jl Poros Pare, Kel Uluale, Kec. Watang Pulu	6.787 M2	Kel. Uluale, Kec Watang Pulu	12/KKPR/DPMPTSP/4/2023	600/4595/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK12/04/2023
12	4/10/2023	Burhan B	Jl Jend Sudirman No. 107, Kel Pangkajene, Kec Maritengngae	18.475 M2	Jl. Andi Nohong, Desa Dongi, Kec. Pitu Riawa	13/KKPR/DPMPTSP/04/2023	(600/4684/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK13/04/2023
13	4/9/2023	Burhan	Lk. Ii Lakessi, Kel Lakessi, Kec. Maritengae	336 M2	Kp. Takkalasi,Keo Maritengngae	14/KKPR/DPMPTSP/4/2023	(600/053/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK14/04/2023
14	4/10/2023	Elpha Kadir	Jl Andi Cammi Timur Ke. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae	98 M2	Jl Wolter Monginsidi, Kel Rijang Pittu, Kec. Maritengngae	15/KKPR/4/DPMPTSP/2023	(600/0526/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK17/04/2023
15	6/5/2023	Made Amin	Jl. A.P. Pettarani, No. 18, Kel Rijang Pittu, Kec. Maritengngae	1819 M2	Desa Lainungan, Kec. Watang Pulu	18/KKPR/DPMPTSP/6/2023	(600/0527/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 12/6/2023
16	6/7/2023	M Nur S	Kessi Pute, Desa Passeno, Kec. Baranti	300 M2	Kp. Kessi Pute, Desa Passeno, Kec. Baranti	19/KKPR/DPMPTSP/6/2023	(600/0743/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 09/5/2023
17	6/26/2023	Sirajuddin	Dususn Ajubissue, Kec. Pitu Riawa	13.637 M2	Jl Poros Sengkang, Desa Salomallori, Kec Dua Pitue	20/KKPR/DPMPTSP/6/2023	600/0605/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 26/06/2023
18	7/7/2023	Surianto Tabe	Jl Cakalang No. 22, Kec. Watang Sawito. Kab. Pinrang	814 M2	Desa Kanie. Kec. Maritengngae	21/KKPR/DPMPTSP/7/2023	600/4807/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK10/07/2023
19	8/2/2023	Nurdin	Jl Jend Sudirman Lingk Ii Bolalele Kel. Majjelling Wattang Kec. Maritengngae	730 M2	Jl Bawakaraeng, Kel. Lakessi, Kec. Maritengngae	22/KKPR/DPMPTSP/8/2023	600/1607/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 02/08/2023
20	8/2/2023	Irawang	Dusun Ii Makkadae Desa Lainungan Kec Watang Pulu	2,424 M2	Desa Lainungan, Kec. Watang Pulu	23/KKPR/DPMPTSP/8/2023	600/4808/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 02/08/2023

No	Tgl Daftar	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Luas Lokasi	Lokasi KKPR	No. Pendaftaran	No. Rekomendasi	Keterangan
21	8/14/2023	H.M. Anwar Halim	Btn Pondok Indah Blok A, Kec Soreang Kota Parepare	3.785 M2	Kel Majjellimg Kec. Maritengngae	24/KKPR/DPMPPTSP/8/2023	(600/4368/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK03/08/2023
22	8/14/2023	Zulkarnain Harjo	Jl. Poros Pare Lt. Salo, Kec. Panca Rijang	2.635 M2	Kel. Rappang, Kec. Panca Rijang	25/KKPR/DPMPTSP/8/2023	600/5005/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK03/08/2023
23	8/14/2023	H. Syamsuddin	Dsn Ii Bendoro Kec Watang Sidenreng	1.750 M2	Jl. Poros Sidrap - Sengkang, Desa Mojong Kec Watang Sidenreng	26/KKPR/DPMPTSP/8/2023	600/1766/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 08/8/2023
24	8/21/2023	Tender	Lingk Ii Bola Epaae, Kel Uluale Kec Watang Pulu	475 M2	Kel. Uluale, Kec Watang Pulu	28/KKPR/DPMPTSP/8/2023	600/2182/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 23/8/20
25	8/31/2023	Yudith	Jl Lanto Dg Pasewang Kel Pangkajene	600 M2	Kel Rijang Pittu, Kec. Maritengngae	29/KKPR/DPMPTSP/8/2023	(600/5022/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK31/8/2023
26	9/5/2023	Fadelia	Jl Dg. Tata No. 5. Kota Makassar	3.000M2	Jl Poros Bila Desa Taccimpo, Kel Dua Pitue	30/KKPR/DPMPTSP/9/2023	600/2192/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 5/09/2023
27	9/6/2023	Rakhmawati	Btn Mutiara Permai Blok A No. 5 Kab. Gowa	22,9 ha	Jl. Enrekang, Kel. Rijangpanua Kec. Kulo	31/KKPR/DPMPTSP/9/2023	600/1342/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 06/9/2023
28	9/7/2023	Ir. Azhar P. M.Si	Jl Veteran No. 48, Kec. Tempe, Kab. Wajo	7,184 m2	Jl Belawa, Kel. Lancirang, Kec. Pitu Riawa	32/KKPR/DPMPTSP/9/2023	600/1745/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 07/9/2023
29	9/13/2023	Darming	Dusun V Allakuang, Desa Allakuang, Kec. Maritengngae	300M2	Jl Harapan Baru, Kel Batu Lappa, Kec. Watang Pulu	33/KKPR/DPMPTSP/9/2023	600/5002/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 13/09/2023
30	9/19/2023	Hj. Rahayu M.I	Jl Sultan Hasanuddin, Kota Kendari	400M2	Kel Rijang Pittu, Kec. Maritengngae	34/KKPR/DPMPTSP/9/2023	(600/1363/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 19/9/2023
31	9/20/2023	Zainal	Jl. A Ujeng, Kel Pangkajene Kec. Maritengngae	243M2	Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae	35/KKPR/DPMPTSP/9/2023	600/4598/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 20/9/2023

No	Tgl Daftar	Nama Pemohon	Alamat Pemohon	Luas Lokasi	Lokasi KKPR	No. Pendaftaran	No. Rekomendasi	Keterangan
32	10/9/2023	Hamlah	Jl. A. Mappayukki Kel Pangkajene	202M2	Jl Harapan Baru, Kel Batu Lappa, Kec. Watang Pulu	36/KKPR/DPMPTSP/10/2023	600/3331/BID.TTR-PER/BICIPTAPERA	TERCETAK16/10/2023
33	10/10/2023	Risma	Dengeng- Dengeng, Kec. Pitu Roase	1,283M2	Dengeng-Dengeng, Kec. Pitu Riase	37/KKPR/DPMPTSP/10/2023	600/4658/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 10/10/2023
34	10/16/2023	Abdul Rahim Jamal	Uluale Kec. Watang Pulu	1.752M2	Uluale. Kec. Watang Pulu	38/KKPR/DPMPTSP/10/2023	600/1035/BID.TTR/PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK17/10/2023
35	10/17/2023	Alwi	Jl Veteran No. 10. Kel Majjelling Wattang, Kec Maritengngae	4.687M2	Jl Ganggawa Kel Majjelling, Kec. Maritengngae	39/KKPR/DPMPTSP/10/2023	600/1361/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 18/10/2023
36	10/17/2023	H. Hasinu	Jl Yos Sudarso Lr. 152 No. 11, Kota Makassar	150M2	Jl Poros Soppeng, Desa Tanete, Kec. Maritengngae	40/KKPR/DPMPTSP/10/2023	(600/2497/BID.TTR-PERT/BICIPTAPERA	TERCETAK 18/10/2023

Sumber: Dinas PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Tabel 3.34 PKKPR Berusaha 2021-2025

No.	Nama Perusahaen	NIB	Status Penanaman Modal	Id Proyek	Resiko	KBLI	Tanggal Terbit Lzin	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Status Respon	KI_Sektor
1	Kumala Motor Sejahtera	0220002472681	PMDN	R-202109080643065861638	MR	45201	8/10/2021	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
2	Kumala Motor Sejahtera	0220002472681	PMDN	R-20210908080126532910 5	R	45302	8/10/2021	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
3	Kumala Motor Sejahtera	0220002472681	PMDN	R-202109071634372204208	R	45103	8/10/2021	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
4	Bina Pertiwi	8120117030235	PMDN	R-202001080056434057933	R	33122	28/09/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
5	Bina Pertiwi	8120117030235	PMDN	R-20200108005604331113	R	45301	8/10/2021	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
6	Bina Pertiwi	8120117030235	PMDN	R-202001080056434442087	R	46530	8/10/2021	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
7	Medion Ardhika Bhakti	8120103801034	PMDN	R-2021101108074711652 92	T	46692	11/10/2021	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
8	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-20211015082715993537'	R	10801	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
9	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110150853248034463	R	1134	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
10	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110150900069004968	R	1283	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
11	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-20211015090710595"693	R	1412	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
12	Berdikari United Livestock	131021001'906	PMDN	R-202110150911338242939	R	1413	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN

No.	Nama Perusahaen	NIB	Status Penanaman Modal	Id Proyek	Resiko	KBLI	Tanggal Terbit Lzin	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Status Respon	KI_Sektor
13	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-20211015091713335"503	R	1414	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
14	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110150922001134816	R	1441	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
15	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110150932261862790	R	1442	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
16	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110150943525083655	MR	1462	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
17	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110150947532518779	MR	1463	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
18	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110150954244227520	R	1468	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
19	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110150959391449880	MR	3221	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
20	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110151004110484875	R	10802	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
21	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110151008046466971	R	46201	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
22	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110151012221007185	R	46209	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN

No.	Nama Perusahaen	NIB	Status Penanaman Modal	Id Proyek	Resiko	KBLI	Tanggal Terbit Lzin	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Status Respon	KI_Sektor
23	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110151017003666292	R	46321	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
24	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110151025305751469	R	46323	15/10/21	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
25	Sumber Alfaria Trijaya	9120404321894	PMDN	R-202112020951400886678	R	47111	2/12/2021	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
26	Hadji Kalla	8120219272013	PMDN	R-202001011505414105576	R	45101	8/3/2022	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
27	Perumbulog	9120307913104	PMDN	R-202112030948407676329	R	10631	31/01/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
28	Daya Indah Vasa	8120216281798	PMDN	R-202202171655084671417	R	47111	17/02/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
29	Daya Indah Yasa	8120216281798	PMDN	R-202202171659100237386	R	47191	17/02/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
30	Daya Indah Yasa	8120216281798	PMDN	R-202202171700531824364	R	47599	17/02/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
31	Santosa Utama Lestari	8120301860412	PMDN	R-202011021206475788147	MT	10632	11/3/2022	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
32	Adhikari Agro Indonesia	220322003t 888	PMDN	R-202203221144531554801	R	10421	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
33	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221149397504410	R	32905	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
34	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221152515715778	R	46100	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
35	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221154448277175	R	46201	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
36	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221259329015839	R	46203	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
37	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221301433701854	MT	46206	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN

No.	Nama Perusahaen	NIB	Status Penanaman Modal	Id Proyek	Resiko	KBLI	Tanggal Terbit Lzin	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Status Respon	KI_Sektor
38	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R·202203221304030045639	R	46209	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
39	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221306048201033	R	46314	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
40	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221307598359119	R	46315	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
41	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R·2022032213092267 53946	R	46319	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
42	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221311007269166	MT	46324	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
43	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221313003944991	R	46331	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
44	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221314554493192	R	46339	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
45	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-2022032213164154 75754	R	46491	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
46	Adhikari Agro Indonesia	2203220031888	PMDN	R-202203221319585488933	R	46900	22/03/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
47	Sang Hyang Seri	9120105312157	PMDN	R-202204071109097903280	MT	10631	7/4/2022	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
48	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202204191229291356065	R	46329	19/04/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
49	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202204191254148521836	MT	93223	19/04/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
50	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202110031300181693497	MR	1411	19/04/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
51	Amiruddin	1305220043592	PMDN	R-2022051211271).15761367	T	47221	13/05/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN

No.	Nama Perusahaen	NIB	Status Penanaman Modal	Id Proyek	Resiko	KBLI	Tanggal Terbit Lzin	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Status Respon	KI_Sektor
52	Simpan Pinjam Berkat Bulukumba	9120213112278	PMDN	R-202207201149051048471	T	64141	20/07/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
53	Bina Pertiwi	8120117030235	PMDN	R-202207291021015103012	R	46599	29/07/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
54	Simpan Pinjam Berkat Bulukumba	9120213112278	PMDN	R-202208071153187344806	T	64141	7/8/2022	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
55	Indomarco Prismatama	8120200992113	PMDN	R-202209041217265969276	R	47111	4/9/2022	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
56	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202209161759280978923	T	10437	16/09/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
57	Berdikari United Livestock	1310210014906	PMDN	R-202209191029592784059	R	46315	19/09/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
58	Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo	408220046194	PMDN	R-202209212217302845164	T	86101	21/09/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
59	Daya Indah Vasa	8120216281798	PMDN	R-202210072207192997098	R	47111	7/10/2022	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
60	Satria Mandiri Raya	1227000330094	PMDN	R-202210041158044548446	T	8103	10/11/2022	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
61	Satria Mandiri Raya	1227000330094	PMDN	R-202210041149142162057	T	8109	10/11/2022	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
62	Medion Ardhika Bhakti	8120103801034	PMDN	R-2022 I 1250938323207960	T	46444	25/11/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
63	Medion Ardhika Bhakti	8120103801034	PMDN	R-202211250958223289990	T	46692	25/11/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
64	Medion Arohika Bhakti	8120103801034	PMDN	R-2022120214091 58148336	R	46530	25/11/22	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN

No.	Nama Perusahaen	NIB	Status Penanaman Modal	Id Proyek	Resiko	KBLI	Tanggal Terbit Lzin	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Status Respon	KI_Sektor
65	Dalle Tompo Raya	0901230064755	PMDN	R-202301091411249141073	T	9900	9/1/2023	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
66	Muhammad Asril Rahman	2412220012665	PMDN	R-202212241317017568036	R	56101	14/01/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
67	Muhammad Endenk Wang	1601230080839	PMDN	R-202301162053270962441	R	56101	22/10/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
68	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202302131055113993946	R	47111	13/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
69	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202302151159597123254	R	47111	15/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
70	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202302151317301333869	R	47111	15/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
71	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202302151336346661413	R	47111	15/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
72	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202302151525499029051	R	47111	15/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
73	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202302210923414491697	R	47111	21/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
74	Midi Utama Inoonesia	9120007230517	PMDN	R-202302210938051084709	R	47111	21/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
75	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202302210955525631918	R	47111	21/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
76	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202302211549068643972	R	47111	21/02/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
77	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202303060911008579826	R	47111	6/3/2023	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
78	Astra International	8120210200643	PMDN	R-202303240909432903800	R	45403	24/03/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
79	Astra International	8120210200643	PMDN	R-202303240946045811980	R	45406	24/03/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
80	Astra International	8120210200643	PMDN	R-202303240957357157708	MR	45407	24/03/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN

No.	Nama Perusahaen	NIB	Status Penanaman Modal	Id Proyek	Resiko	KBLI	Tanggal Terbit Lzin	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Status Respon	KI_Sektor
81	Indomarco Adi Prima	8120111150682	PMDN	R-202305031034312563640	R	52101	3/5/2023	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
82	Taruna Graha Mandiri	703230098259	PMDN	R-202308150810409958293	MR	68111	15/08/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
83	Bumi Karsa	9120304461764	PMDN	R-20230926140744 7645957	MR	23957	26/09/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
84	Bumikarsa	9120304461764	PMDN	R-202309261404485586495	MR	19291	26/09/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
85	Sumber Alfaria Truaya	9120404321894	PMDN	R-202401121547326332445	R	47111	12/1/2024	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
86	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202403131052491575379	R	47111	13/03/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
87	Daya Indah Vasa	8120216281798	PMDN	R-202407150952455874663	R	47111	15/07/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
88	Tsamara Nur Rafhanah	1607240057711	PMDN	R-202408092330390724971	MT	56301	9/8/2024	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
89	Daya Indah Yasa	8120216281798	PMDN	R-202408291136184884898	R	47111	29/08/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
90	Mika Konstruksi	220104500648	PMDN	R-202409031813498009158	MT	42911	3/9/2024	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
91	Armin Putra Perdana	9120117070231	PMDN	R-201912311343445187706	T	46634	5/10/2024	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
92	Mandiri Multi Mandiri	2006220002955	PMDN	R-202403280055580874986	MR	68111	24/11/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
93	Mandiri Multi Mandiri	2006220002955	PMDN	R-2024 I 1272015441309673	MR	68111	27/11/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
94	Primafood International	8120109980548	PMDN	R-2024 I 2291449370873581	R	47214	29/12/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
95	Tsamara Nur Rafhanah	1607240057711	PMDN	R-202504152221243539724	R	90011	17/04/25	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
96	Midi Utama Indonesia	9120007230517	PMDN	R-202503061203580196455	R	47111	5/5/2025	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN

No.	Nama Perusahaen	NIB	Status Penanaman Modal	Id Proyek	Resiko	KBLI	Tanggal Terbit Lzin	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Status Respon	KI_Sektor
97	Adinda Medical Centre	272011130326	PMDN	R-202301200945225591940	T	86103	20/01/23	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
98	Andi Nur Aisa Baso	2302240088987	PMDN	R-202402231130331689965	R	47111	23/02/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
99	Ramlah	1501230023475	PMDN	R-202407011154031055594	R	47111	1/7/2024	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
100	Aps Sipatuo Indonesia	1207240033493	PMDN	R-202407120958335174956	R	47111	12/7/2024	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
101	Sipatuo Indonesia Group	3108240042631	PMDN	R-202408312044285184780	R	47111	31/08/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
102	Sipatuo Indonesia Group	3108240042631	PMDN	R-202408312115538477067	R	47111	31/08/24	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
103	Umar H. Laupe	801250010835	PMDN	R-202501090921564956286	R	47111	9/1/2025	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
104	M. Yunus	1401250090219	PMDN	R-202501142221307792147	R	47111	14/01/25	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
105	Umar	2602250088644	PMDN	R-202502261718182658956	R	47111	26/02/25	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN
106	Dahlan	-	PMDN	R-202504260944458156309	R	47111	26/04/25	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Terbit Otomatis	Kementerian ATR/BPN

Sumber: Dinas PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

3.5 FASILITAS SOSIAL

3.5.1 FASILITAS PENDIDIKAN

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai.

Tabel 3.35 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	1	3	9	7	10	10
Tellu Limpoe	-	4	6	3	6	7
Watang Pulu	1	3	14	12	15	15
Baranti	9	10	13	12	22	22
Panca Rijang	3	4	17	16	20	20
Kulo	-	-	4	4	4	4
Maritengngae	3	7	18	14	21	21
Watang Sidenreng	-	3	6	3	6	6
Pitu Riawa	1	2	13	12	14	14
Dua Pitue	-	-	14	14	14	14
Pitu Riase	1	2	11	10	12	12
Kabupaten Sidenreng Rappang	**19**	**38**	**125**	**107**	**144**	**145**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	3	9	29	19	32	28
Tellu Limpoe	-	22	29	15	29	37
Watang Pulu	6	14	53	49	59	63
Baranti	36	40	39	32	75	72
Panca Rijang	16	9	70	62	86	71
Kulo	-	-	14	12	14	12
Maritengngae	27	37	67	67	94	104
Watang Sidenreng	-	12	19	7	19	19
Pitu Riawa	5	8	39	34	44	42
Dua Pitue	-	-	53	52	53	52
Pitu Riase	5	8	27	27	32	35
Kabupaten Sidenreng Rappang	**98**	**159**	**439**	**376**	**537**	**535**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Lanjutan Tabel 3.35

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	31	120	322	256	353	376
Tellu Limpoe	-	318	341	184	341	502
Watang Pulu	140	178	701	567	841	745
Baranti	419	463	471	406	890	869
Panca Rijang	185	211	715	669	900	880
Kulo	-	-	178	182	178	182
Maritengngae	381	631	823	646	1.204	1.277
Watang Sidenreng	-	249	341	92	341	341
Pitu Riawa	100	146	573	533	673	679
Dua Pitue	-	-	817	769	817	769
Pitu Riase	72	118	383	323	455	441
Kabupaten Sidenreng Rappang	**1.328**	**2.434**	**5.665**	**4.627**	**6.993**	**7.061**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebanyak 144 sekolah, yang terdiri dari 19 TK negeri dan 125 TK swasta. Pada tahun ajaran berikutnya, yakni 2023/2024, jumlah ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 145 sekolah, dengan 38 TK negeri dan 107 TK swasta. Jumlah guru TK yang tercatat pada tahun ajaran 2022/2023 adalah sebanyak 537 orang, dan sedikit menurun menjadi 535 orang pada tahun ajaran 2023/2024.

Dari sisi jumlah murid, terdapat 6.993 murid TK di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun ajaran 2022/2023 yang meningkat menjadi 7.061 murid pada tahun ajaran 2023/2024. Peningkatan jumlah murid ini didominasi oleh peningkatan signifikan pada TK negeri, dari 1.328 murid menjadi 2.434 murid, sementara murid di TK swasta mengalami penurunan dari 5.665 murid menjadi 4.627 murid.

Kecamatan Maritengngae menjadi kecamatan dengan jumlah TK terbanyak pada kedua tahun ajaran, yaitu 21 sekolah. Kecamatan ini juga memiliki jumlah guru terbanyak, yaitu 104 guru pada tahun ajaran 2023/2024, dan jumlah murid terbanyak dengan total 1.277 murid di tahun ajaran yang sama.

Namun demikian, jika dilihat dari sisi jumlah murid swasta terbanyak, Kecamatan Dua Pitue tercatat memiliki 817 murid pada tahun ajaran 2022/2023, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 769 murid pada tahun ajaran 2023/2024.

Tabel 3.36 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatl Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	4	4	17	19	197	188
Tellu Limpoe	3	3	15	15	178	184
Watang Pulu	5	5	18	17	190	182
Baranti	1	1	4	4	48	50
Panca Rijang	2	2	3	5	92	96
Kulo	-	1	5	5	41	62
Maritengngae	1	8	32	35	381	374
Watang Sidenreng	2	1	4	4	57	60
Pitu Riawa	1	-	-	-	-	-
Dua Pitue	8	2	9	10	137	160
Pitu Riase	4	4	11	11	134	136
Kabupaten Sidenreng Rappang	**31**	**31**	**118**	**125**	**1.455**	**1.492**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah Raudhatul Athfal (RA) di bawah Kementerian Agama di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebanyak 31 sekolah, dan mengalami peningkatan menjadi 32 sekolah pada tahun ajaran 2023/2024. Jumlah guru RA juga mengalami kenaikan dari 118 orang menjadi 125 orang. Sementara itu, jumlah murid RA meningkat dari 1.455 murid pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 1.492 murid pada tahun ajaran 2023/2024.

Kecamatan Panca Lautang dan Watang Pulu tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah RA terbanyak, masing-masing memiliki 4 dan 5 sekolah pada tahun ajaran 2023/2024. Jumlah murid terbanyak terdapat di Kecamatan Pitu Riase dengan 136 murid, diikuti oleh Kecamatan Dua Pitue dengan 160 murid pada tahun ajaran yang sama.

Tabel 3.37 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	16	16	1	1	17	17
Tellu Limpoe	16	16	-	-	16	16
Watang Pulu	23	23	1	1	24	24
Baranti	26	26	-	-	26	26
Panca Rijang	23	23	1	1	24	24
Kulo	12	12	-	-	12	12
Maritengngae	27	27	3	3	30	30
Watang Sidenreng	14	14	-	-	14	14
Pitu Riawa	23	23	2	3	25	26
Dua Pitue	23	23	-	-	23	23

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Pitu Riase	26	26	-	-	26	26
Kabupaten Sidenreng Rappang	**229**	**229**	**8**	**9**	**237**	**238**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Lanjutan Tabel 3.37

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	136	129	9	9	145	138
Tellu Limpoe	156	161	-	-	15	161
Watang Pulu	249	245	8	10	257	255
Baranti	234	234	-	-	234	234
Panca Rijang	225	230	24	30	249	260
Kulo	106	107	-	-	106	107
Maritengngae	298	313	44	58	342	371
Watang Sidenreng	127	125	-	-	127	125
Pitu Riawa	206	205	13	13	219	218
Dua Pitue	197	203	-	-	197	203
Pitu Riase	220	233	-	-	220	233
Kabupaten Sidenreng Rappang	**2.154**	**2.185**	**98**	**120**	**2.252**	**2.305**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	1.379	1.363	73	79	1.452	1.442
Tellu Limpoe	2.354	2.316	-	-	2.354	2.316
Watang Pulu	3.789	3.760	168	191	3.957	3.951
Baranti	2.765	2.706	-	-	2.765	2.706
Panca Rijang	2.996	2.907	530	557	3.526	3.464
Kulo	1.252	1.238	-	-	1.252	1.238
Maritengngae	4.821	4.776	880	793	5.701	5.569
Watang Sidenreng	2.133	2.150	-	-	2.133	2.150
Pitu Riawa	2.861	2.920	123	125	2.984	3.045
Dua Pitue	2.916	2.935	-	-	2.916	2.935
Pitu Riase	2.234	2.212	-	-	2.234	2.212
Kabupaten Sidenreng Rappang	**29.500**	**29.283**	**1.774**	**1.745**	**31.274**	**31.028**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebanyak 237 sekolah, terdiri dari 229 SD negeri dan 8 SD swasta. Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah ini meningkat menjadi 238 sekolah, dengan penambahan satu sekolah swasta.

Jumlah guru SD di kabupaten ini juga mengalami peningkatan, dari 2.252 guru pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 2.305 guru pada tahun ajaran 2023/2024. Peningkatan ini terjadi baik pada guru negeri maupun swasta.

Sementara itu, jumlah murid SD pada tahun ajaran 2022/2023 tercatat sebanyak 31.274 siswa, dan sedikit menurun menjadi 31.028 siswa pada tahun ajaran 2023/2024. Sebagian besar siswa berasal dari sekolah negeri, yaitu sebanyak 29.283 siswa, sedangkan sisanya berasal dari sekolah swasta.

Kecamatan dengan jumlah murid terbanyak adalah Maritengngae, dengan total 5.701 siswa pada tahun ajaran 2022/2023 dan 5.569 siswa pada 2023/2024. Selain itu, Maritengngae juga memiliki jumlah guru terbanyak, yakni 371 orang pada tahun ajaran 2023/2024, serta jumlah sekolah SD terbanyak, yaitu 27 sekolah.

Tabel 3.38 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	3	3	3	3
Tellu Limpoe	-	-	1	1	1	1
Watang Pulu	-	-	-	-	-	-
Baranti	-	-	-	-	-	-
Panca Rijang	-	-	1	1	1	1
Kulo	-	-	-	-	-	-
Maritengngae	-	-	4	4	4	4
Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-
Pitu Riawa	-	-	2	2	2	2
Dua Pitue	1	1	1	1	2	2
Pitu Riase	-	-	1	1	1	1
Kabupaten Sidenreng Rappang	**1**	**1**	**13**	**13**	**14**	**14**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Lanjutan Tabel 3.38

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	29	29	29	29
Tellu Limpoe	-	-	11	11	11	11
Watang Pulu	-	-	-	-	-	-
Baranti	-	-	-	-	-	-
Panca Rijang	-	-	10	11	10	11
Kulo	-	-	-	-	-	-
Maritengngae	-	-	40	38	40	38
Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-
Pitu Riawa	-	-	15	15	15	15
Dua Pitue	17	19	20	19	37	38

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Pitu Riase	-	-	8	9	8	9
Kabupaten Sidenreng Rappang	**17**	**19**	**133**	**132**	**150**	**151**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Lanjutan Tabel 3.38

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	323	326	323	326
Tellu Limpoe	-	-	138	134	138	134
Watang Pulu	-	-	-	-	-	-
Baranti	-	-	-	-	-	-
Panca Rijang	-	-	157	165	157	165
Kulo	-	-	-	-	-	-
Maritengngae	-	-	593	568	593	568
Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-
Pitu Riawa	-	-	221	230	221	230
Dua Pitue	160	167	335	318	495	485
Pitu Riase	-	-	50	58	50	58
Kabupaten Sidenreng Rappang	**160**	**167**	**1.817**	**1.799**	**1.977**	**1.966**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sidenreng Rappang tetap sebanyak 14 sekolah, yang terdiri dari 1 sekolah negeri dan 13 sekolah swasta. Tidak terdapat perubahan jumlah sekolah dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah guru MI mengalami sedikit peningkatan dari 150 guru pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 151 guru pada tahun ajaran 2023/2024. Peningkatan ini berasal dari sekolah negeri yang bertambah 2 guru, sementara jumlah guru di sekolah swasta menurun sedikit dari 133 menjadi 132.

Dari sisi jumlah murid, terjadi sedikit penurunan dari total 1.977 murid pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 1.966 murid pada tahun ajaran 2023/2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh berkurangnya jumlah murid di sekolah swasta (dari 1.817 menjadi 1.799 murid), sedangkan jumlah murid di sekolah negeri justru mengalami kenaikan dari 160 menjadi 167 murid.

Sebaran sekolah dan murid paling banyak terdapat di Kecamatan Maritengngae, dengan 4 sekolah swasta, 38 guru, dan 593 murid pada tahun ajaran 2023/2024. Kecamatan lain seperti Panca Lautang, Pitu Riawa, dan Dua Pitue juga memiliki jumlah sekolah dan murid yang signifikan.

Tabel 3.39 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	3	3	-	-	3	3
Tellu Limpoe	2	2	1	1	3	3
Watang Pulu	3	3	1	1	4	4
Baranti	4	4	-	-	4	4
Panca Rijang	4	4	2	2	6	6
Kulo	2	2	-	-	2	2
Maritengngae	5	5	1	2	6	7
Watang Sidenreng	2	2	-	-	2	2
Pitu Riawa	4	4	-	-	4	4
Dua Pitue	3	3	-	-	3	3
Pitu Riase	12	12	-	-	12	12
Kabupaten Sidenreng Rappang	**44**	**44**	**5**	**5**	**49**	**50**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	53	55	-	-	53	55
Tellu Limpoe	60	61	8	13	68	74
Watang Pulu	72	71	16	16	88	87
Baranti	89	8	-	-	89	84
Panca Rijang	103	98	13	15	116	113
Kulo	31	31	-	-	31	31
Maritengngae	156	158	6	12	162	170
Watang Sidenreng	37	38	-	-	37	38
Pitu Riawa	78	76	-	-	78	76
Dua Pitue	84	88	-	-	84	88
Pitu Riase	120	120	-	-	120	120
Kabupaten Sidenreng Rappang	**883**	**880**	**43**	**56**	**926**	**936**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	411	436	-	-	411	436
Tellu Limpoe	638	627	140	135	778	762
Watang Pulu	819	910	698	704	1.517	1.614
Baranti	725	707	-	-	725	707
Panca Rijang	998	975	203	234	1.201	1.209
Kulo	293	310	-	-	293	310
Maritengngae	1.942	1.954	43	79	1.985	2.033

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Watang Sidenreng	354	325	-	-	354	325
Pitu Riawa	975	966	-	-	975	966
Dua Pitue	1.002	1.022	-	-	1.002	1.022
Pitu Riase	560	577	-	-	560	577
Kabupaten Sidenreng Rappang	**8.717**	**8.809**	**1.084**	**1.152**	**9.801**	**9.961**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah total SMP di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami sedikit peningkatan dari 49 menjadi 50 sekolah, yang terdiri dari 44 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta. Kecamatan Maritengngae mencatat jumlah sekolah terbanyak, yakni 7 sekolah, diikuti oleh Pitu Riawa dan Pitu Riase masing-masing dengan 6 dan 12 sekolah.

Jumlah guru secara keseluruhan meningkat dari 926 menjadi 936 orang, dengan 880 guru di sekolah negeri dan 56 guru di sekolah swasta. Kecamatan Maritengngae kembali menjadi wilayah dengan jumlah guru terbanyak, yaitu 170 orang, disusul oleh Panca Rijang sebanyak 113 guru.

Jumlah murid SMP secara keseluruhan pada tahun ajaran 2023/2024 juga mengalami kenaikan dari 9.801 menjadi 9.961 siswa. Sekolah negeri menampung 8.809 siswa, sementara sekolah swasta sebanyak 1.152 siswa. Kecamatan dengan jumlah siswa terbanyak adalah Maritengngae (2.033 siswa), disusul oleh Watang Pulu (1.614 siswa) dan Panca Rijang (1.209 siswa).

Tabel 3.40 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	4	4	4	4
Tellu Limpoe	-	-	3	3	3	3
Watang Pulu	-	-	1	1	1	1
Baranti	1	1	1	1	2	2
Panca Rijang	-	-	1	1	1	1
Kulo	-	-	1	2	1	2
Maritengngae	1	1	4	4	5	5
Watang Sidenreng	-	-	4	4	4	4
Pitu Riawa	-	-	1	1	1	1
Dua Pitue	1	1	1	1	2	2
Pitu Riase	-	-	2	2	2	2
Kabupaten Sidenreng Rappang	**3**	**3**	**23**	**23**	**26**	**26**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Lanjutan Tabel 3.40

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	53	59	53	59
Tellu Limpoe	-	-	50	55	50	54
Watang Pulu	-	-	18	19	18	19
Baranti	55	59	43	40	98	99
Panca Rijang	-	-	35	35	35	35
Kulo	-	-	11	12	11	12
Maritengngae	52	53	70	73	122	126
Watang Sidenreng	-	-	58	61	58	61
Pitu Riawa	-	-	18	16	18	16
Dua Pitue	19	26	10	10	29	36
Pitu Riase	-	-	20	20	20	20
Kabupaten Sidenreng Rappang	**126**	**138**	**386**	**399**	**512**	**537**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Lanjutan Tabel 3.40

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	572	601	572	601
Tellu Limpoe	-	-	402	455	402	455
Watang Pulu	-	-	258	202	258	202
Baranti	576	654	688	651	1.264	1.305
Panca Rijang	-	-	673	739	673	739
Kulo	-	-	202	217	202	217
Maritengngae	650	636	777	769	1.427	1.405
Watang Sidenreng	-	-	686	680	686	680
Pitu Riawa	-	-	168	150	168	150
Dua Pitue	223	237	205	165	428	401
Pitu Riase	-	-	198	181	198	181
Kabupaten Sidenreng Rappang	**1.449**	**1.527**	**4.829**	**4.810**	**6.278**	**6.337**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan data dari Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2024, tercatat jumlah madrasah tsanawiyah (MTs) yang tersebar di berbagai kecamatan pada tahun ajaran 2023/2024 tetap sebanyak 26 sekolah, terdiri dari 3 sekolah negeri dan 23 sekolah swasta. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun ajaran sebelumnya.

Dalam hal jumlah guru, terjadi peningkatan dari 512 orang pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 537 orang pada 2023/2024. Peningkatan ini terutama berasal dari guru negeri yang naik dari 126 menjadi 138 orang. Kecamatan Maritengngae mencatat jumlah guru tertinggi, yakni 126 orang, sedangkan kecamatan dengan jumlah guru terendah adalah Tellu Limpoe dengan 54 guru.

Sementara itu, jumlah murid madrasah tsanawiyah juga mengalami kenaikan dari 6.278 siswa menjadi 6.337 siswa. Kecamatan dengan jumlah murid terbanyak adalah Maritengngae dengan total 1.405 siswa, disusul Baranti sebanyak 1.305 siswa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah murid paling sedikit adalah Tellu Limpoe dengan 455 siswa.

Secara umum, data ini menunjukkan stabilitas jumlah lembaga pendidikan MTs di Sidenreng Rappang, dengan tren peningkatan jumlah guru dan murid yang mencerminkan dinamika positif dalam dunia pendidikan madrasah di daerah tersebut.

Tabel 3.41 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	1	1	-	-	1	1
Tellu Limpoe	1	1	-	-	1	1
Watang Pulu	1	1	1	1	2	2
Baranti	1	1	-	-	1	1
Panca Rijang	2	2	1	1	3	3
Kulo	-	-	-	-	-	-
Maritengngae	2	2	2	2	4	4
Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-
Pitu Riawa	1	1	-	-	1	1
Dua Pitue	1	1	1	1	2	2
Pitu Riase	1	1	-	-	1	1
Kabupaten Sidenreng Rappang	**11**	**11**	**5**	**5**	**16**	**16**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	28	29	-	-	28	29
Tellu Limpoe	35	35	-	-	35	32
Watang Pulu	35	38	12	12	47	50
Baranti	20	17	-	-	20	17
Panca Rijang	89	89	9	11	98	100
Kulo	-	-	-	-	-	-
Maritengngae	78	81	2	14	100	95
Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	--
Pitu Riawa	30	30	-	-	30	30
Dua Pitue	55	56	5	5	60	61
Pitu Riase	19	17	-	-	19	17
Kabupaten Sidenreng Rappang	**389**	**389**	**48**	**42**	**437**	**431**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Lanjutan Tabel 3.41

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	382	346	-	-	382	346
Tellu Limpoe	392	344	-	-	392	344
Watang Pulu	516	478	371	417	887	8895
Baranti	131	122	-	-	131	122
Panca Rijang	1.015	1.079	119	157	1.134	1.236
Kulo	-	-	-	-	-	-
Maritengngae	1.142	1.189	145	163	1.287	1.352
Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-
Pitu Riawa	383	377	-	-	383	377
Dua Pitue	962	930	76	84	1.038	1.014
Pitu Riase	136	147	-	-	136	147
Kabupaten Sidenreng Rappang	**5.059**	**5.012**	**711**	**821**	**5.770**	**5.833**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan data dari Tabel 3.41 mengenai jumlah sekolah, guru, dan murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024, diketahui bahwa tidak terjadi perubahan jumlah sekolah secara keseluruhan, yakni tetap sebanyak 16 unit. Rinciannya, terdapat 11 SMA Negeri dan 5 SMA swasta.

Dari sisi tenaga pendidik, jumlah guru mengalami sedikit peningkatan dari 437 guru pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 431 guru pada tahun ajaran 2023/2024. Guru Negeri tetap stabil di angka 389 orang, sementara guru swasta meningkat dari 48 menjadi 42 orang. Kecamatan Panca Rijang dan Maritengngae merupakan penyumbang guru terbanyak, masing-masing mencapai 100 orang pada 2023/2024.

Jumlah murid juga menunjukkan peningkatan, dari total 5.770 siswa pada 2022/2023 menjadi 5.833 siswa pada 2023/2024. Murid dari sekolah negeri menurun sedikit dari 5.059 menjadi 5.012 siswa, namun jumlah murid dari sekolah swasta meningkat dari 711 menjadi 821 siswa. Kecamatan Maritengngae mencatat jumlah murid terbanyak, yakni 1.352 siswa, disusul oleh Panca Rijang sebanyak 1.236 siswa. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Watang Sidenreng dan Kulo tidak memiliki sekolah menengah atas selama dua tahun ajaran tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya kestabilan dalam jumlah satuan pendidikan dan guru, serta tren peningkatan jumlah murid SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang, terutama pada sektor swasta.

Tabel 3.42 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	1	1	-	-	1	1
Tellu Limpoe	-	-	-	-	-	-
Watang Pulu	1	1	1	1	2	2
Baranti	-	-	-	-	-	-
Panca Rijang	1	1	1	1	2	2
Kulo	1	1	-	-	1	1
Maritengngae	2	2	2	2	4	4
Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-
Pitu Riawa	1	1	-	-	1	1
Dua Pitue	-	-	-	-	-	-
Pitu Riase	1	1	-	-	1	1
Kabupaten Sidenreng Rappang	**8**	**8**	**4**	**4**	**12**	**12**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	16	13	-	-	16	13
Tellu Limpoe	-	-	-	-	-	-
Watang Pulu	52	52	13	11	65	63
Baranti	-	-	-	-	-	-
Panca Rijang	46	48	13	11	59	59
Kulo	23	28	-	-	23	28
Maritengngae	115	128	9	9	124	137
Watang Sidenreng	-	-			-	-
Pitu Riawa	28	33	-	-	28	33
Dua Pitue	-	-	-	-	-	-
Pitu Riase	18	19	-	-	18	19
Kabupaten Sidenreng Rappang	**298**	**321**	**35**	**31**	**333**	**352**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	54	91	-	-	54	91
Tellu Limpoe	-	-	-	-	-	-
Watang Pulu	230	197	28	19	258	216
Baranti	-	-	-	-	-	-
Panca Rijang	518	520	83	89	601	609
Kulo	104	95	-	-	104	95
Maritengngae	1.571	1.581	201	190	1.772	1.771

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Watang Sidenreng	-	-	-	-	-	-
Pitu Riawa	148	153	-	-	148	153
Dua Pitue	-	-	-	-	-	-
Pitu Riase	96	86	-	-	96	86
Kabupaten Sidenreng Rappang	**2.721**	**2.723**	**312**	**298**	**3.033**	**3.021**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 3.42 mengenai jumlah sekolah, guru, dan murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024, terlihat bahwa jumlah sekolah SMK secara keseluruhan tetap sebanyak 12 sekolah. Dari jumlah tersebut, 8 di antaranya merupakan sekolah negeri dan 4 merupakan sekolah swasta.

Distribusi sekolah merata di berbagai kecamatan seperti Panca Lautang, Watang Pulu, Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Pitu Riawa, dan Pitu Riase. Tidak terdapat sekolah SMK di kecamatan Tellu Limpoe, Watang Sidenreng, dan Dua Pitue.

Jumlah guru SMK pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat sebanyak 352 orang, terdiri dari 321 guru negeri dan 31 guru swasta. Kecamatan dengan jumlah guru terbanyak adalah Maritengngae dengan total 137 guru, disusul oleh Panca Rijang sebanyak 59 guru dan Watang Pulu sebanyak 63 guru. Beberapa kecamatan seperti Tellu Limpoe dan Watang Sidenreng tidak memiliki guru karena memang tidak ada SMK di wilayah tersebut.

Dari segi jumlah murid, total murid SMK di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami sedikit peningkatan dari 3.033 siswa pada tahun 2022/2023 menjadi 3.021 siswa pada tahun 2023/2024. Kecamatan Maritengngae tercatat sebagai wilayah dengan jumlah siswa SMK terbanyak, mencapai 1.771 siswa. Kemudian disusul oleh Panca Rijang sebanyak 609 siswa dan Watang Pulu sebanyak 216 siswa. Sementara itu, kecamatan seperti Tellu Limpoe, Watang Sidenreng, dan Dua Pitue tidak memiliki data murid karena tidak terdapat SMK di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan kejuruan di Kabupaten Sidenreng Rappang telah tersebar di sebagian besar kecamatan, dengan dominasi lembaga negeri baik dari sisi sekolah, guru, maupun murid. Kecamatan Maritengngae menjadi pusat pendidikan kejuruan yang paling signifikan di wilayah ini.

Tabel 3.43 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022/2023 dan 2023/2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	2	2	2	2
Tellu Limpoe	-	-	1	1	1	1
Watang Pulu	-	-	-	-	-	-
Baranti	1	1	1	1	2	2
Panca Rijang	-	-	1	1	1	1
Kulo	-	-	1	1	1	1
Maritengngae	-	-	4	4	4	4
Watang Sidenreng	-	-	4	4	4	4
Pitu Riawa	-	-	1	1	1	1
Dua Pitue	-	-	-	-	-	-
Pitu Riase	-	-	2	2	2	2
Kabupaten Sidenreng Rappang	**1**	**1**	**17**	**17**	**18**	**18**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Guru					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	29	33	29	33
Tellu Limpoe	-	-	19	19	19	19
Watang Pulu	-	-	-	-	-	-
Baranti	49	52	27	24	76	76
Panca Rijang	-	-	22	23	22	23
Kulo	-	-	11	12	11	12
Maritengngae	-	-	60	60	60	60
Watang Sidenreng	-	-	53	50	53	50
Pitu Riawa	-	-	7	9	7	9
Dua Pitue	-	-	-	-	-	-
Pitu Riase	-	-	16	19	16	19
Kabupaten Sidenreng Rappang	**49**	**52**	**244**	**249**	**293**	**301**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Panca Lautang	-	-	288	323	288	323
Tellu Limpoe	-	-	139	159	139	159
Watang Pulu	-	-	-	-	-	-
Baranti	451	433	412	390	863	823
Panca Rijang	-	-	318	328	318	328
Kulo	-	-	142	142	142	142
Maritengngae	-	-	544	565	544	565
Watang Sidenreng	-	-	415	399	415	399

Kecamatan	Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
Pitu Riawa	-	-	135	113	135	113
Dua Pitue	-	-	-	-	-	-
Pitu Riase	-	-	200	209	200	209
Kabupaten Sidenreng Rappang	**451**	**433**	**2.593**	**2.628**	**3.044**	**3.061**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Sidenreng Rappang tetap sebanyak 18 sekolah, terdiri dari 1 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta, sama seperti tahun ajaran sebelumnya.

Jumlah guru MA mengalami peningkatan dari 293 orang pada 2022/2023 menjadi 301 orang pada 2023/2024. Peningkatan ini terutama berasal dari guru negeri yang naik dari 49 menjadi 52 orang, sementara guru swasta juga meningkat dari 244 menjadi 249 orang. Kecamatan Baranti dan Maritengngae tercatat sebagai wilayah dengan jumlah guru tertinggi, masing-masing sebanyak 76 dan 60 orang.

Dari sisi jumlah murid, terdapat peningkatan dari 3.044 siswa pada 2022/2023 menjadi 3.061 siswa pada 2023/2024. Jumlah siswa negeri sedikit menurun dari 451 menjadi 433, sedangkan siswa swasta meningkat dari 2.593 menjadi 2.628 siswa. Kecamatan Baranti, Maritengngae, dan Watang Sidenreng merupakan wilayah dengan jumlah murid terbanyak, masing-masing lebih dari 500 siswa per tahun.

Secara umum, sektor pendidikan MA di bawah Kementerian Agama di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren stabil dengan sedikit peningkatan jumlah guru dan murid pada tahun ajaran 2023/2024.

3.5.2 FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan dan pemerataan fasilitas kesehatan menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, kebutuhan akan fasilitas kesehatan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kecamatan memiliki sarana kesehatan yang memadai, mulai dari rumah sakit, puskesmas, posyandu, hingga poskesdes. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan pengobatan, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan dan penguatan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi langkah penting dalam memenuhi hak dasar

masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.44 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/ Balai Kesehatan	Poskesdes
Panca Lautang	-	-	1	22	-	10
Tellu Limpoe	-	-	1	27	-	5
Watang Pulu	-	-	1	31	-	6
Baranti	-	-	2	33	-	9
Panca Rijang	2	-	1	20	2	7
Kulo	-	-	1	17	-	6
Maritengngae	2	-	1	30	4	9
Watang Sidenreng	-	-	1	19	-	7
Pitu Riawa	-	-	2	44	-	9
Dua Pitue	-	-	1	35	1	9
Pitu Riase	-	-	2	37	-	13
Kabupaten Sidenreng Rappang	4	-	**14**	**315**	**7**	**90**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun 2023, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan, terdapat 4 rumah sakit umum, yang semuanya berada di tiga kecamatan, yaitu Panca Rijang (2), Maritengngae (2), dan Watang Sidenreng (1). Sementara itu, rumah bersalin tidak tercatat ada di seluruh kecamatan.

Untuk pelayanan tingkat pertama, tersedia 14 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan penyebaran merata satu atau dua puskesmas di setiap kecamatan. Kecamatan dengan jumlah puskesmas terbanyak adalah Baranti dan Panca Rijang, masing-masing dengan dua puskesmas.

Sarana kesehatan berbasis masyarakat seperti Posyandu menjadi fasilitas yang paling banyak jumlahnya, yakni mencapai 315 unit. Kecamatan Watang Sidenreng mencatat jumlah Posyandu terbanyak, yakni 49 unit, diikuti oleh Pitu Riawa dengan 44 unit dan Dua Pitue sebanyak 35 unit. Kecamatan dengan jumlah Posyandu paling sedikit adalah Panca Lautang dengan 22 unit.

Klinik/Balai Kesehatan berjumlah 7 unit di seluruh kabupaten. Kecamatan Maritengngae memiliki jumlah terbanyak, yakni 4 unit, sedangkan kecamatan lainnya masing-masing memiliki satu unit atau tidak memiliki sama sekali. Untuk Poskesdes, total terdapat 90 unit di seluruh kabupaten. Kecamatan dengan jumlah Poskesdes terbanyak adalah Pitu Riase (13 unit), disusul oleh Pitu Riawa (9 unit), Baranti (9 unit), dan Maritengngae (9 unit).

3.5.3 FASILITAS PERIBADATAN

Fasilitas peribadatan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Keberadaan tempat ibadah yang memadai tidak hanya

mencerminkan tingkat toleransi dan kehidupan beragama yang harmonis, tetapi juga menjadi penunjang dalam pembentukan karakter dan ketenangan batin masyarakat. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, fasilitas peribadatan tersebar di berbagai wilayah sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Pemerintah daerah terus mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas sarana peribadatan guna menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, damai, dan religius. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.45 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vijara
Panca Lautang	35	6	-	-	-	-
Tellu Limpoe	26	4	-	-	-	-
Watang Pulu	49	1	-	-	-	-
Baranti	46	11	-	-	-	-
Panca Rijang	43	16	-	-	-	-
Kulo	24	3	-	-	-	-
Maritengngae	79	30	-	-	-	-
Watang Sidenreng	27	4	-	-	-	-
Pitu Riawa	57	3	-	-	-	-
Dua Pitue	44	2	-	-	-	-
Pitu Riase	73	5	-	-	-	-
Kabupaten Sidenreng Rappang	503	95	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun 2023, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki total 503 masjid dan 95 mushola yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan jumlah masjid terbanyak adalah Pitu Riase sebanyak 73 unit, diikuti oleh Pitu Riawa (57 unit) dan Baranti (46 unit). Sementara itu, mushola paling banyak terdapat di Kecamatan Maritengngae dengan 30 unit, kemudian Panca Rijang (16 unit), dan Baranti (11 unit).

Menariknya, berdasarkan data yang tersedia, tidak terdapat fasilitas peribadatan lain seperti gereja (baik Protestan maupun Katolik), pura, maupun vihara yang tercatat secara resmi di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas peribadatan di kabupaten ini didominasi oleh tempat ibadah umat Islam.

Penyebaran tempat ibadah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, sekaligus mencerminkan karakteristik keagamaan yang kuat dan homogen di wilayah ini. Pemerataan dan perawatan fasilitas peribadatan tetap menjadi prioritas penting dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.5.4 FASILITAS PERDAGANGAN

Fasilitas perdagangan memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pasar, toko, kios, dan pusat distribusi menjadi sarana vital dalam memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus menciptakan ruang interaksi ekonomi antara produsen, pedagang, dan konsumen. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, fasilitas perdagangan tersebar di berbagai kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi sehari-hari serta mendukung aktivitas usaha lokal. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan dan pemerataan fasilitas perdagangan guna memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.46 Jumlah Fasilitas Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2023

Jenis Sarana Perdagangan	2020	2021	2022	2023
Pasar	0	15	18	21
Toko	0	65	60	60
Kios	0	82	99	9
Warung	0	256	275	278
Jumlah/ Total	**0**	**418**	**452**	**458**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, fasilitas perdagangan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, belum tercatat adanya fasilitas perdagangan secara resmi. Namun, mulai tahun 2021, terjadi lonjakan jumlah sarana perdagangan yang mencerminkan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Hingga tahun 2023, tercatat sebanyak 458 unit fasilitas perdagangan yang terdiri dari 21 pasar, 60 toko, 99 kios, dan 278 warung. Warung menjadi jenis fasilitas perdagangan yang paling dominan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan skala kecil di masyarakat. Pasar juga mengalami pertumbuhan, dari 15 unit pada 2021 menjadi 21 unit pada 2023, menandakan semakin berkembangnya pusat-pusat distribusi barang di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan perkembangan positif dalam sektor perdagangan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang turut berkontribusi terhadap dinamika ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.6 PROFIL PRASARANA

3.6.1 PRASARANA ENERGI LISTRIK

Ketersediaan energi listrik merupakan prasarana strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, peningkatan cakupan layanan listrik terus menjadi prioritas, seiring dengan komitmen pemerintah dalam pemerataan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan data dari Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2024, sebagian

besar wilayah telah teraliri listrik, baik melalui jaringan PLN maupun sumber alternatif.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan PLN dan instansi terkait terus mendorong pembangunan jaringan listrik hingga ke pelosok desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh rumah tangga, fasilitas umum, dan sektor usaha dapat menikmati pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Prasarana energi listrik yang semakin meluas diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.47 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Cabang/Ranting PLN	Daya Terpasang (KW)	Listrik Terjual (KWh)	Ssust/Hilang (KWh)
Pangkajene	106.082.576	133.382.048	10.187.682
Rappang	43.081.800	55.058.894	2.250.405
Tanrutedong	46.044.550	55.058.894	4.801.827
Kabupaten Sidenreng Rappang	**195.208.926**	**243.499.836**	**17.239.914**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.48 Jumlah Pelanggan Listrik pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2023

Cabang/Ranting PLN	2020	2021	2022	2023
Pangkajene	393.801	42.307	44.590	46.892
Rappang	23.147	24.149	24.988	25.830
Tanrutedong	22.647	24.084	25.587	26.773
Kabupaten Sidenreng Rappang	**85.595**	**90.540**	**95.165**	**99.495**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data dari Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2024, tercatat total daya terpasang sebesar 195.208.926 kW dengan listrik terjual mencapai 243.499.836 kWh. Daya terbesar berasal dari Cabang Pangkajene dengan 106.082.576 kW, disusul oleh Rappang dan Tanrutedong.

Tingkat efisiensi distribusi listrik cukup baik, meskipun masih terdapat kehilangan energi (susut) sebesar 17.239.914 kWh secara total di seluruh cabang. Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil energi yang diproduksi belum sepenuhnya tersalurkan ke konsumen akhir.

Selain itu, jumlah pelanggan listrik terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2023, terdapat 99.495 pelanggan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, naik dari 85.595 pelanggan pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan perluasan akses listrik yang semakin merata ke berbagai wilayah, baik untuk rumah tangga, usaha, maupun fasilitas publik.

Peningkatan daya terpasang, distribusi listrik, serta pertumbuhan jumlah pelanggan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan PLN dalam mendukung pemerataan dan ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

3.6.2 PRASARANA AIR BERSIH

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketersediaan serta akses terhadap layanan air bersih yang layak menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan infrastruktur dasar di daerah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, upaya penyediaan prasarana air bersih terus dilakukan melalui pengembangan jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air, serta pemanfaatan sumber air tanah dan permukaan. Berdasarkan data dari Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2024, cakupan layanan air bersih telah menjangkau berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, meskipun pemerataan akses dan kualitas layanan masih menjadi tantangan yang harus terus diatasi. Pemerintah daerah bersama instansi terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air bersih demi menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.49 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air Disalurkan ($m^{2)}$	Nilai (Rp)
Sosial	10	1.424	3.604.300
Rumah Tangga	5.883	1.260.452	5.017.311.250
Instansi Pemerintah	66	18.932	80.246.600
Niaga	611	173.442	745.299.450
Industri	33	11.797	54.906.250
Khusus	92	35.054	58.647.400
Kabupaten Sidenreng Rappang	**6.695**	**1.501.101**	**5.959.945.250**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Tabel 3.50 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kecamatan	Jumlah Pelanggan	Air Disalurkan ($m^{2)}$	Nilai (Rp)
Panca Lautang	423	60.817	331.226.900
Tellu Limpoe	1.238	300.419	1.112.982.100
Watang Pulu	1.089	190.583	831.642.250
Baranti	-	-	-
Panca Rijang	1.489	374.140	1.410.788.450
Kulo	-	-	-
Maritengngae	1.640	390.698	1.533.994.650
Watang Sidenreng	-	-	-
Pitu Riawa	-	-	-
Dua Pitue	816	184.444	739.310.900
Pitu Riase	-	-	-
Kabupaten Sidenreng Rappang	**6.695**	**1.501.101**	**5.959.945.250**

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, Tahun 2024

Pada tahun 2023, jumlah total pelanggan air bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 6.695 pelanggan dengan total volume air yang disalurkan sebanyak 1.501.101 m³, menghasilkan pendapatan sebesar Rp5.959.945.250.

Pelanggan terbanyak berasal dari kategori Rumah Tangga dengan jumlah 5.883 pelanggan dan volume air sebesar 1.260.452 m³. Sektor ini juga menyumbang nilai tertinggi, yaitu Rp5.017.311.250. Disusul oleh sektor Niaga dengan 611 pelanggan dan 173.442 m³ air, serta nilai Rp745.299.450.

Berdasarkan sebaran wilayah, Kecamatan Maritengngae mencatat distribusi air tertinggi, yaitu 390.698 m³ untuk 1.640 pelanggan dengan nilai Rp1.533.994.650. Kemudian diikuti oleh Panca Rijang (374.140 m³) dan Tellu Limpoe (300.419 m³). Beberapa kecamatan seperti Baranti, Kulo, Watang Sidenreng, Pitu Riawa, dan Pitu Riase tidak memiliki data distribusi air yang tercatat, menunjukkan potensi keterbatasan akses atau belum terintegrasinya data dari wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan dominasi penggunaan air bersih oleh sektor rumah tangga serta konsentrasi distribusi air di beberapa kecamatan utama, yang mencerminkan distribusi layanan yang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.6.3 PRASARANA AIR LIMBAH

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sidenreng Rappang hingga tahun 2024 masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 , implementasi sistem pengelolaan air limbah domestik belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum tersedianya infrastruktur pengelolaan air limbah yang memadai, sehingga pengelolaan limbah rumah tangga masih bersifat individual dengan penggunaan septik tank di setiap rumah tangga.

Data dari BPS Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa hingga saat ini, pengelolaan air limbah industri rumah tangga belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam pembangunan infrastruktur dan sistem pengelolaan air limbah yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.6.4 PRASARANA TELEKOMUNIKASI

Perkembangan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang semakin positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses informasi dan komunikasi masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam publikasi "Statistik Potensi Desa Tahun 2024", sebagian besar desa di wilayah ini telah terlayani oleh infrastruktur telekomunikasi dasar seperti Base Transceiver Station (BTS) dan Sentral Telepon Otomat (STO). Selain itu, tercatat 71 dari 103 desa/kelurahan telah

memiliki akses jaringan kabel serat optik, yang merupakan fondasi utama pengembangan layanan internet berkecepatan tinggi. Ketersediaan infrastruktur ini menjadi indikator penting dalam mendukung pemerataan layanan digital serta peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, dan layanan publik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.51 Sebaran BTS dan STO di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa dengan BTS	Desa dengan STO
Baranti	10	8	2
Dua Pitue	9	7	1
Kulo	8	6	1
Maritengngae	12	10	3
Panca Lautang	7	5	1
Panca Rijang	9	7	2
Pitu Riawa	10	8	2
Pitu Riase	11	9	2
Tellu Limpoe	8	6	1
Watang Pulu	10	8	2
Watang Sidenreng	9	7	2
Kabupaten Sidenreng Rappang	**103**	**81**	**19**

Sumber: Statistik Potensi Desa Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Tabel 3.52 Sebaran Desa dengan Akses Kabel Serat Optik di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2023

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa dengan Akses Serat Optik
Baranti	10	7
Dua Pitue	9	6
Kulo	8	5
Maritengngae	12	9
Panca Lautang	7	5
Panca Rijang	9	6
Pitu Riawa	10	7
Pitu Riase	11	8
Tellu Limpoe	8	5
Watang Pulu	10	7
Watang Sidenreng	9	6
Kabupaten Sidenreng Rappang	**103**	**71**

Sumber: Statistik Potensi Desa Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Berdasarkan data prasarana telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023, tercatat bahwa dari total 103 desa/kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan, sebanyak 81 desa telah memiliki akses Base Transceiver Station (BTS), sementara 19 desa memiliki akses Sentral Telepon Otomat (STO). Kecamatan Maritengngae menjadi wilayah dengan cakupan BTS terbanyak, yakni 10 desa dari 12 desa/kelurahan yang ada.

Di sisi lain, akses terhadap infrastruktur kabel serat optik juga cukup signifikan, dengan 71 desa dari total 103 desa yang sudah terhubung.

Kecamatan Pitu Riase dan Maritengngae mencatat jumlah desa terbanyak yang memiliki akses serat optik, masing-masing 8 desa.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki akses terhadap layanan telekomunikasi dasar, baik melalui BTS maupun serat optik. Namun, masih terdapat sejumlah desa yang belum terjangkau, terutama dalam hal akses STO dan serat optik, yang dapat menjadi fokus pengembangan infrastruktur digital ke depan.

3.6.5 PRASARANA PERSAMPAHAN

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pengelolaan persampahan yang efektif dan efisien. Sejalan dengan target nasional yang menetapkan bahwa 70% sampah domestik dan 100% sampah non-domestik harus ditangani melalui sistem pelayanan umum, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan persampahan.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DLH tahun 2024, dialokasikan dana sebesar Rp1.651.040.940 untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat anggaran sebesar Rp3.393.890.800 untuk penanganan sampah melalui pengangkutan, serta Rp1.594.852.700 untuk pengurangan sampah melalui pendauran ulang. Guna mendukung operasional pengelolaan sampah, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Struktur organisasi dan tata kerja UPT ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023.

Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang juga berperan aktif dalam pengelolaan sampah, terutama melalui kegiatan pengumpulan sampah di lingkungan rumah tangga. Namun, tantangan masih ada, seperti yang terjadi di Pasar Rappang, di mana permasalahan sampah menjadi sorotan akibat kurangnya efektivitas penanganan dan pengelolaan sampah di area tersebut.

Upaya lain yang dilakukan adalah melalui program bank sampah, seperti yang diterapkan di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024–2026, fokus utama adalah pada pembangunan dan pemeliharaan sarana serta prasarana persampahan. Hal ini mencakup peningkatan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lebih efisien.

Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terus berkembang

menuju arah yang lebih baik, mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

3.6.6 DRAINASE

Pembangunan infrastruktur drainase di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu prioritas strategis dalam upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas dari genangan air. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah, kebutuhan akan sistem drainase yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026, kondisi eksisting saluran drainase di wilayah ini umumnya masih berupa saluran terbuka yang belum tertata dalam suatu sistem jaringan drainase yang baik. Banyak saluran yang tidak memiliki arah pengaliran yang jelas maupun pembuangan akhir (outfall) yang memadai, seperti sungai atau danau. Selain itu, saluran-saluran tersebut sering mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan pertumbuhan tanaman liar, baik pada saluran primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini mengakibatkan berkurangnya fungsi aliran dari saluran drainase yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merencanakan pengembangan sistem jaringan drainase yang sesuai untuk mengalirkan dan menampung air secara efektif. Pengembangan ini mencakup struktur sistem pembuangan yang dapat dengan cepat mengalirkan air ke pembuangan akhir, serta memudahkan pemeliharaan dan pembersihan secara kontinyu. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dan mengurangi risiko genangan air di permukiman penduduk.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2024, hujan deras mengakibatkan bencana banjir dan longsor di tiga kecamatan, yaitu Pitu Riase, Pitu Riawa, dan Dua Pitue, yang menyebabkan ratusan rumah warga terendam dan sejumlah infrastruktur rusak. Untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan, diperlukan pengembangan sistem drainase yang lebih baik dan tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur drainase yang terencana dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan adanya sistem drainase yang efektif, diharapkan dapat mengurangi risiko genangan air, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3.7 SISTEM TRANSPORTASI

Sistem transportasi memainkan peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Sidrap memiliki sistem transportasi yang didominasi oleh jaringan jalan darat dengan infrastruktur jalan nasional, provinsi, jalan kabupaten maupun jalan desa. Jalan Nasional yang melintasi Sidrap berupa jalan arteri dan kolektor berperan sebagai tulang punggung logistik wilayah, meliputi:

1. Ruas jalan arteri, yaitu ruas Batas Kabupaten Sidenreng Rappang-Bangkae; Bangkae-Pangkajene Sidenreng; ruas Jalan Jenderal Sudirman; Pangkajene Sidenreng-Kalola (Batas Kabupaten Wajo); dan ruas Jalan Sultan Hasanuddin.
2. Ruas jalan kolektor, yaitu ruas jalan Batas Kabupaten Enrekang-Rappang dan ruas jalan Rappang-Bangkae.

Jalan Provinsi yang melintasi Sidrap, merupakan ruas jalan kolektor, meliputi: ruas Batas Kabupaten Soppeng-Pangkajene Sidenreng; ruas Pangkajene Sidenreng-Rappang; ruas Batas Kabupaten Pinrang-Rappang; ruas Rappang-Bangkae; dan ruas Tanrutadong-Compong-Sidenreng. Adapun ruas jalan kabupaten dan jalan desa tersebar di seluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditinjau dari angkutannya, pergerakan orang didominasi oleh angkutan kota (pete-pete) yang melayani rute-rute utama seperti Pangkajene-Watang Pulu dan Pangkajene-Maritengngae, sementara untuk mobilitas antarkota dilayani oleh bus AKDP rute Sidrap-Makassar dan Sidrap-Parepare. Sedangkan untuk distribusi barang sangat bergantung pada truk pengangkut hasil pertanian dengan Pasar Induk Pangkajene sebagai simpul distribusi utama. Infrastruktur pendukung yaitu memanfaatkan Terminal Pangkajene dan Jembatan timbang Datae (UPPKB Datae) semakin memperkuat jaringan transportasi ini.

Namun demikian, pengembangan sistem transportasi Sidrap masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Kondisi jalan pedesaan yang belum seluruhnya beraspal menjadi kendala utama dalam distribusi hasil pertanian, diperparah dengan kepadatan lalu lintas di ruas-ruas strategis selama musim panen. Dengan potensi pertanian yang besar, penguatan sistem transportasi dan logistik menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sidrap ke depan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan.

3.8 PROFIL KEBENCANAAN

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan wilayah yang memiliki beragam karakteristik geografis, mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Kondisi ini menjadikan daerah ini memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gempa bumi. Setiap tahun, beberapa kecamatan di Sidrap mengalami kejadian bencana

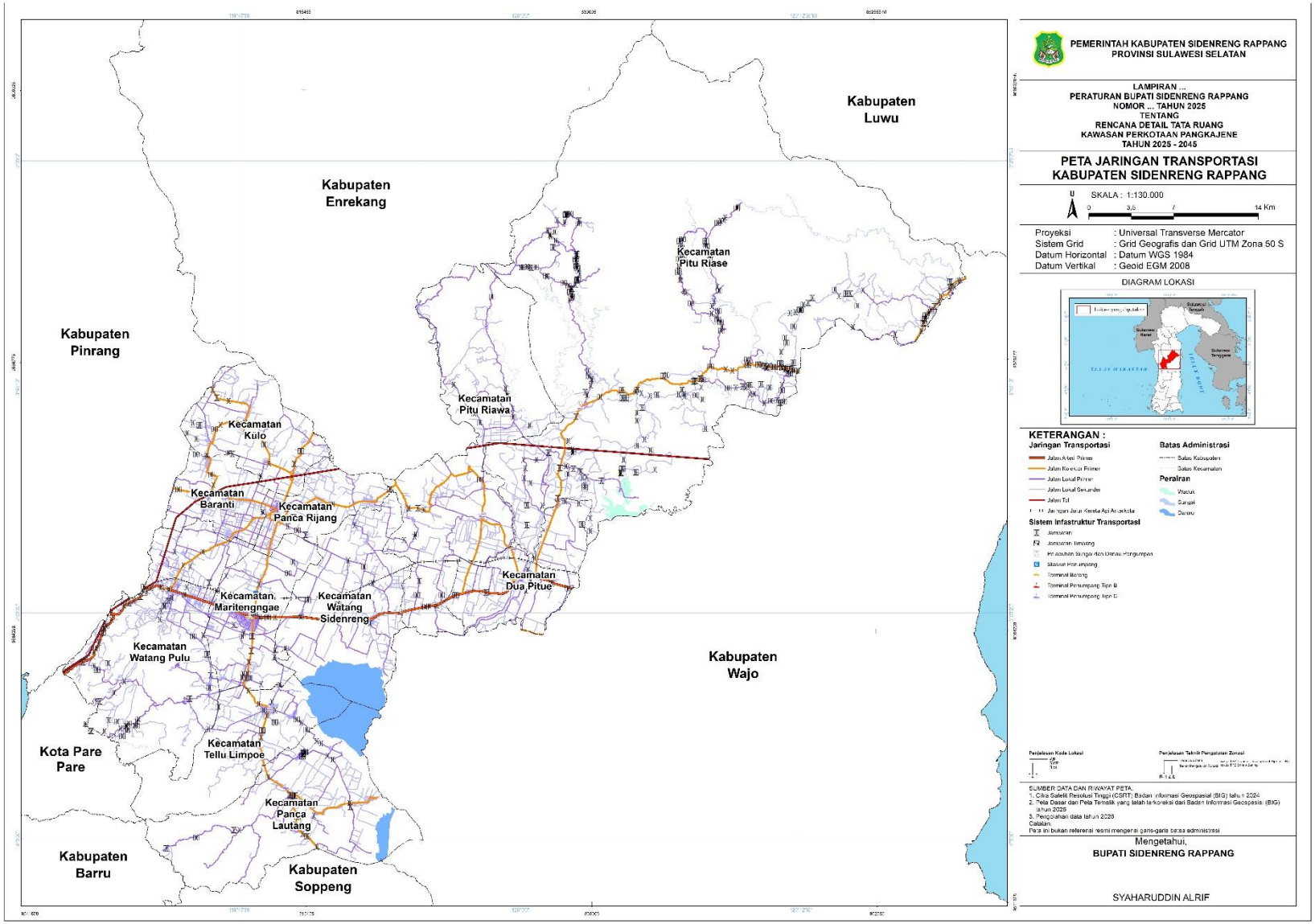
yang berdampak pada masyarakat, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi dan sosial.

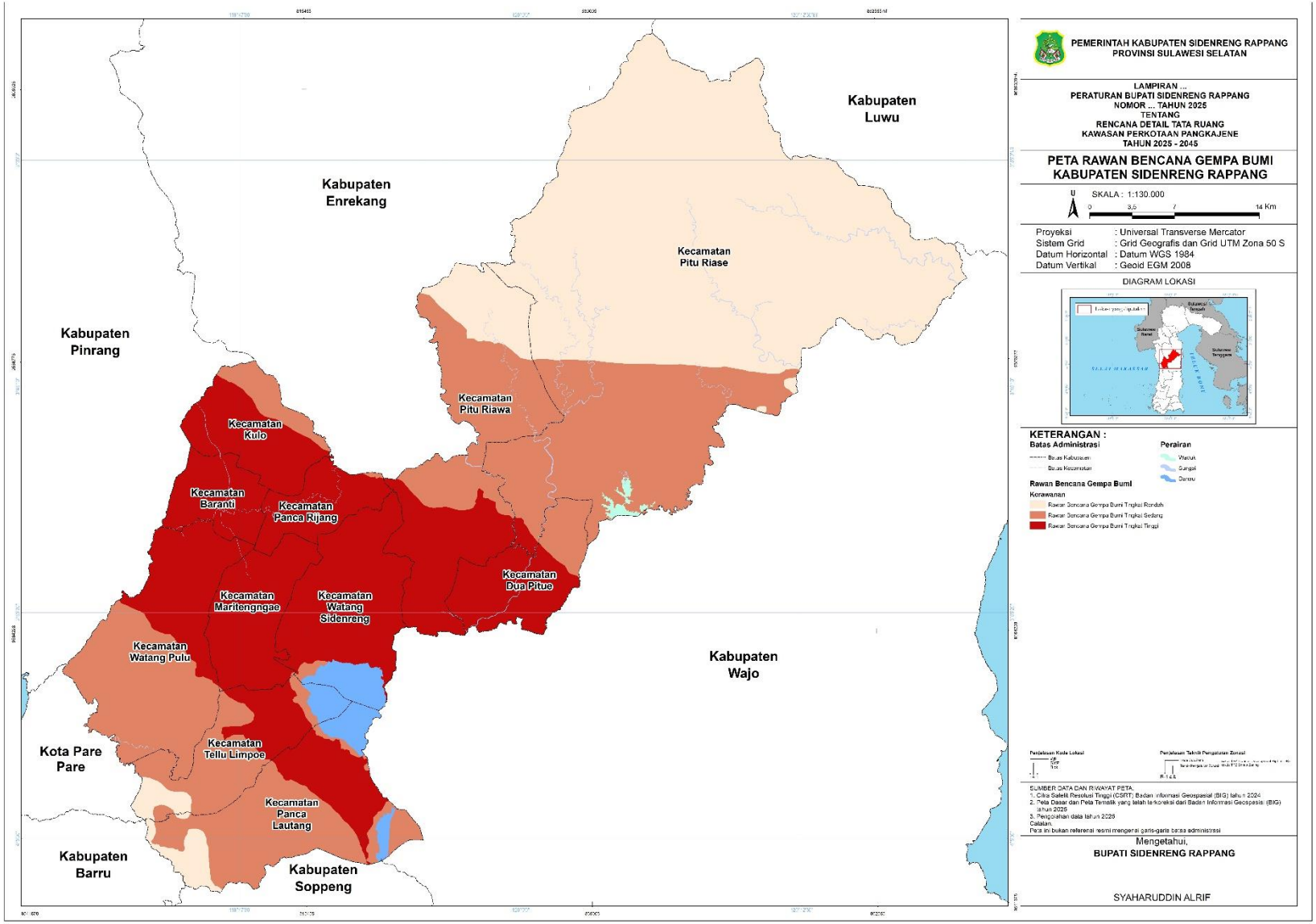
Profil kebencanaan ini disusun sebagai dasar untuk memahami sebaran wilayah rawan bencana serta tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana. Informasi ini menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada ketangguhan dan keberlanjutan. Dengan mengetahui potensi dan sebaran risiko bencana, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih terarah dan efektif.

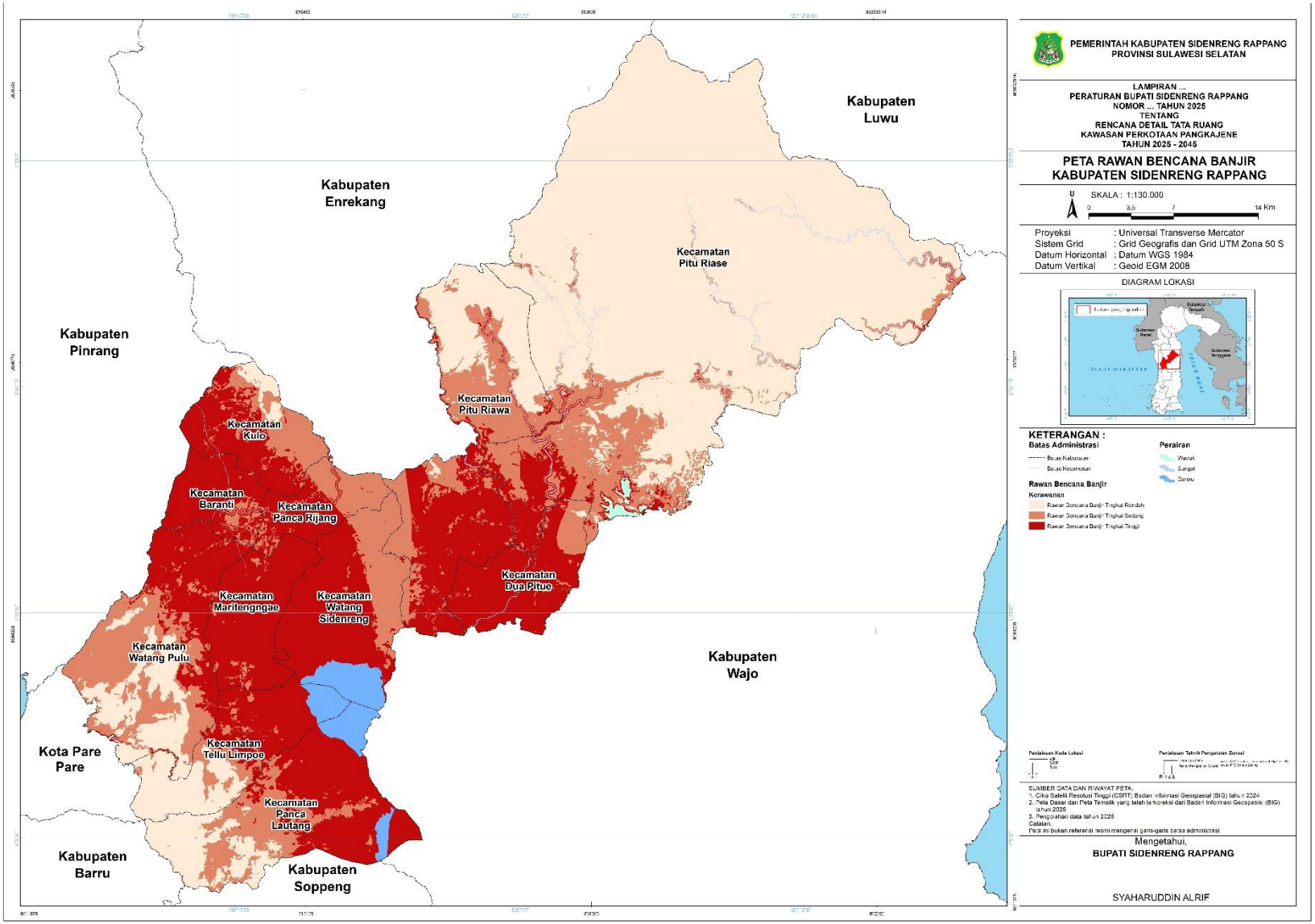
Berikut ini adalah uraian kawasan rawan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jenis ancamannya:

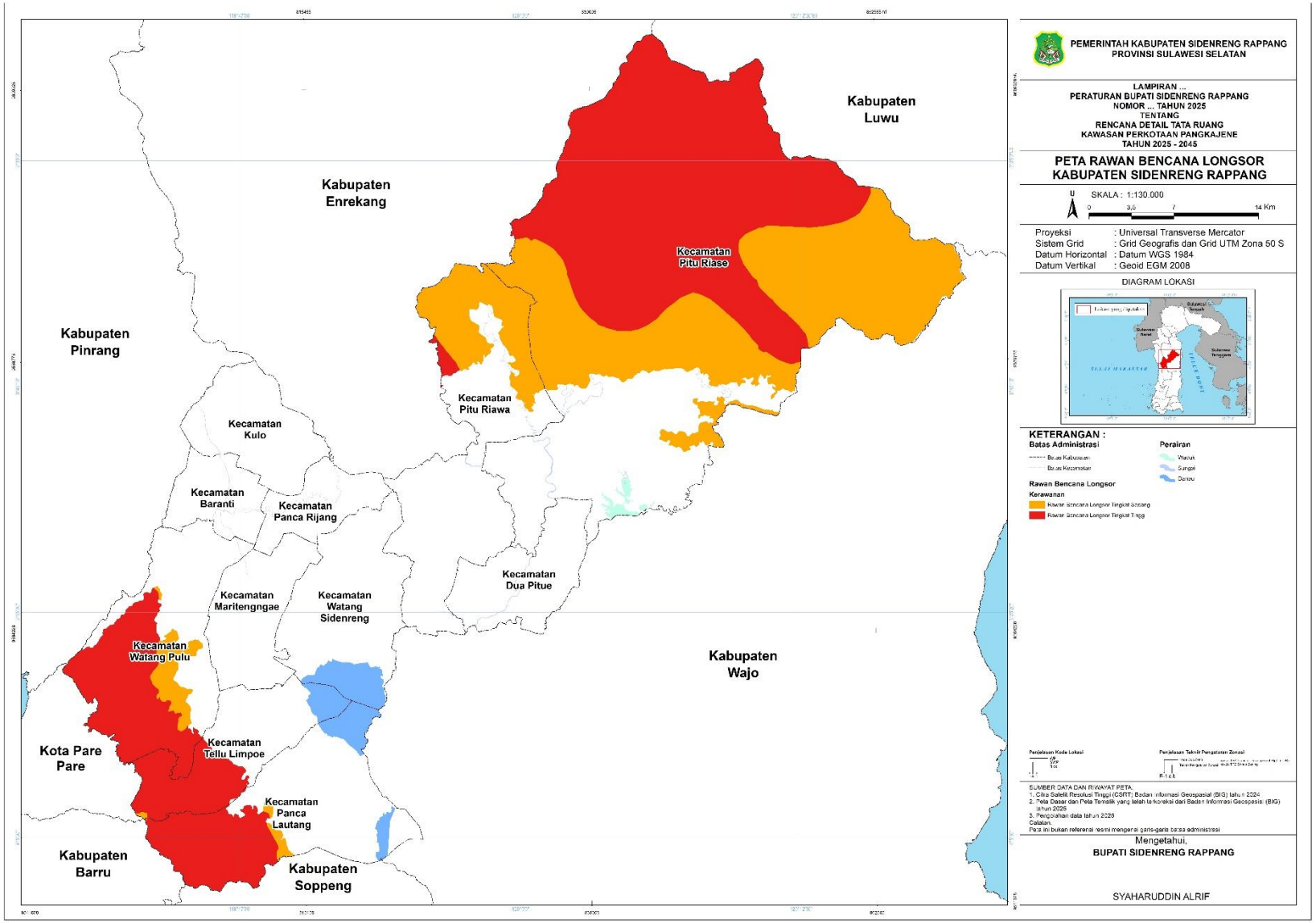
a. Kawasan Rawan Longsor
   Sidrap mempunyai zona labil di area perbukitan (misalnya di Kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa), yang pada Agustus 2024 mengalami longsor – terutama di Dusun Tana Toro, Lepanggeng, Cilallang, dsb di Pitu Riase dan Pitu Riase awal, menyebabkan ratusan rumah tergenang serta puluhan jiwa mengungsi.
b. Kawasan Rawan Banjir
   Banjir berulang terjadi di banyak kecamatan:
   - Juni 2024: 325 rumah, 3 sekolah, dan 140 ha lahan pertanian terendam (ketinggian ± 50 cm)
   - Juli 2024: Banjir melanda 6 kecamatan (Maritengae, Tellu Limpoe, Baranti, Panca Rijang, Dua Pitue, Watang Sidenreng) dengan 718–887 KK terdampak. Evakuasi dilakukan. Sebanyak 9 fasilitas pendidikan, 3 kantor, jalan desa, jembatan, dan sawah ikut terdampak

   Kecamatan yang kerap terdampak: Dua Pitue, Pitu Riase, Pitu Riawa, Baranti, Tellu Limpoe, Maritengae, Watang Sidenreng.
c. Kawasan Rawan Angin Kencang
   Pada Oktober 2024, angin kencang melanda lima kelurahan dan empat desa di Maritengngae, Watang Sidenreng, Panca Rijang dan Baranti, menyebabkan 1 warga meninggal, 2 luka, serta 68 KK terdampak; ada puluhan rumah dan fasilitas pendidikan yang rusak ringan–sedang
d. Kawasan Rawan Gempa
   Meski megathrust jarang berdampak langsung, Sidrap pernah diguncang gempa berkekuatan 3,1 SR pada Juli 2024 (episenter ~2 km barat daya Sidrap), namun belum ada laporan kerusakan atau korban.


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA JARINGAN TRANSPORTASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
U
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Sungai
Danau
Sistem Infrastruktur Transportasi
Jembatan
Terminal Penumpang Tipe B
Terminal Penumpang Tipe C
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RAWAN BENCANA GEMPA BUMI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
U
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Perairan
Rawan Bencana Gempa Bumi
Korawanan
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Rendah
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Wajo
Kecamatan Tellu Limpoe
Kota Pare Pare
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RAWAN BENCANA BANJIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
U
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Perairan
Waduk
Sungai
Danau
Rawan Bencana Banjir
Kerawanan
Rawan Bencana Banjir Tingkat Rendah
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Tabel Pengolahan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasis (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kabupaten Luwu
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riase
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Watang Pulu
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RAWAN BENCANA LONGSOR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
U
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Batas Administrasi
Perairan
Rawan Bencana Longsor
Kerawanan
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.9 PROFIL EKONOMI

3.9.1 STRUKTUR EKONOMI

Struktur ekonomi menunjukkan sektor-sektor mana yang paling dominan dalam membentuk pendapatan daerah yang biasanya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur ekonomi ekonomi secara umum dikelompokkan ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer mencakup kegiatan ekstraktif seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan, sektor sekunder meliputi industri pengolahan, konstruksi, dan energi sedangkan sektor tersier meliputi jasa, perdagangan, transportasi, pariwisata, keuangan, dan Pendidikan.

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha periode 2020-2024 menunjukkan kontribusi yang dominan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2020, sektor ini mencatat nilai sebesar 2.504,91 miliar rupiah dan meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 2.758,51 miliar rupiah namun mengalami penurunan menjadi 2.737,08 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan pula bahwa struktur ekonomi daerah sangat tergantung pada aktivitas agraris.

Pada sektor sekunder, industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari 1.104,24 miliar rupiah pada 2020 menjadi 1.502,32 miliar rupiah pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa proses industrialisasi perlahan mulai menguat. Pertumbuhan ini penting karena menandakan adanya upaya hilirisasi hasil pertanian melalui pengolahan lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sektor konstruksi juga menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan yang cukup moderat, dari 1.307,73 miliar rupiah (2020) menjadi 1.475,70 miliar rupiah (2024), mencerminkan peningkatan pembangunan infrastruktur fisik di wilayah ini. Demikian pula, sektor perdagangan besar dan eceran terus tumbuh dari 928,29 miliar rupiah pada 2020 menjadi 1.199,80 miliar rupiah pada 2024, memperlihatkan aktivitas konsumsi masyarakat dan perputaran barang yang semakin meningkat.

Sektor-sektor tersier yaitu sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan dan kesehatan juga memperlihatkan tren pertumbuhan yang stabil. Sektor informasi dan komunikasi, misalnya, tumbuh dari 326,14 miliar rupiah (2020) menjadi 413,58 miliar rupiah (2024), mengindikasikan transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan konektivitas informasi. Beberapa sektor dengan kontribusi kecil seperti pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang, tetap menunjukkan pertumbuhan tahunan yang positif, meskipun masih berperan minor dalam struktur ekonomi secara keseluruhan. Data selengkapnya sebagaimana pada table berikut:

Tabel 3.53 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang (miliar rupiah), 2020–2024

LAPANGAN USAHA		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,504.91	2,639.79	2,745.29	2,758.51	2,737.08
B	Pertambangan dan Penggalian	348.68	382.99	405.91	434.95	461.39
C	Industri Pengolahan	1,104.24	1,182.95	1,326.87	1,434.80	1,502.32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.35	12.58	13.73	14.79	15.48
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	2.00	2.07	2.22	2.29	2.47
F	Konstruksi	1,307.73	1,390.23	1,394.68	1,401.25	1,475.70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	928.29	991.09	1,063.12	1,128.00	1,199.80
H	Transportasi dan Pergudangan	169.01	179.50	200.24	210.80	225.28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.38	63.88	71.48	78.11	82.09
J	Informasi dan Komunikasi	326.14	346.56	364.28	384.15	413.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	264.89	282.94	280.99	270.55	275.84
L	Real Estate	351.53	362.38	382.29	411.90	436.51
M.N.	Jasa Perusahaan	9.39	9.79	10.45	11.21	12.58
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436.70	415.77	415.72	411.70	448.60
P	Jasa Pendidikan	348.45	358.81	366.14	381.64	404.97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.53	152.00	155.39	159.87	175.10
R.S.T.U	Jasa lainnya	86.85	92.73	98.22	107.19	121.49
Produk Domestik Regional Bruto		8,401.06	8,866.07	9,297.02	9,601.72	9,990.29

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Sementara itu, ditinjau dari persentase kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku. Menunjukkan bahwa sektor primer tetap konsisten mendominasi yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kontribusi stabil sekitar 28.5 persen - 28.8 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor agraris tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Sektor industri pengolahan memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif dengan kontribusi yang signifikan dari 13.47 persen pada 2020 meningkat menjadi 15.09 persen pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan industrialisasi dan peningkatan nilai tambah dari komoditas hasil pertanian lokal melalui proses pengolahan. Pada sektor konstruksi. Meskipun nilainya cukup besar. Namun mengalami sedikit penurunan kontribusi dari 17.85 persen di 2020 menjadi 16.60 persen di 2024.

Sektor perdagangan besar dan eceran terus menunjukkan kontribusi yang meningkat meskipun terlihat lambat dari 10.07 persen menjadi 10.75 persen yang dapat diindikasi bertumbuhnya aktivitas konsumsi masyarakat dan sektor distribusi barang. Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami sedikit peningkatan kontribusi dari 5.00 persen menjadi 5.33 persen menandakan

bertambahnya intensitas eksploitasi sumber daya alam mineral atau bahan galian di wilayah ini.

Sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan dari 1.99 persen (2020) menjadi 2.59 persen (2024). Menunjukkan peningkatan konektivitas dan pergerakan barang dan orang. Namun. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi justru menurun tipis dari 2.92 persen (2020) menjadi 2.79 persen (2024). Yang dapat mengindikasikan terjadinya stagnasi perkembangan digitalisasi di daerah ini. Di sisi lain. Beberapa sektor jasa pemerintahan. Pendidikan. Dan kesehatan menunjukkan penurunan kontribusi. seperti sektor administrasi pemerintahan yang turun dari 5.10 persen (2020) menjadi 3.97 persen (2024). Serta jasa pendidikan dari 4.14 persen (2020) menjadi 3.69 persen (2024). Sedangkan sektor-sektor dengan kontribusi kecil seperti pengadaan listrik dan gas. Pengadaan air dn pengelolaan limbah. Serta jasa perusahaan. Tetap relatif stabil di bawah 0.1–0.2 persen per tahun. Uraian data selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.54 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Sidenreng Rappang. 2020–2024

	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	28.65	28.75	28.52	28.81	28.76
B	Pertambangan dan Penggalian	5.00	5.13	5.12	5.41	5.33
C	Industri Pengolahan	13.47	13.61	14.52	15.01	15.09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	17.85	18.24	17.72	16.87	16.60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.07	10.12	10.46	10.71	10.75
H	Transportasi dan Pergudangan	1.99	2.09	2.29	2.55	2.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.70	0.74	0.79	0.82	0.81
J	Informasi dan Komunikasi	2.92	2.88	2.84	2.77	2.79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.07	3.14	3.10	2.82	2.72
L	Real Estate	4.10	3.95	3.86	3.88	3.89
M.N.	Jasa Perusahaan	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.10	4.52	4.16	3.83	3.97
P	Jasa Pendidikan	4.14	3.81	3.73	3.65	3.69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.69	1.74	1.62	1.56	1.62
R.S.T. U	Jasa lainnya	1.04	1.04	1.06	1.08	1.15
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

3.9.2 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah proses peningkatan kemampuan wilayah tersebut dalam memproduksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu, yang biasanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ini mencerminkan perubahan yang bersifat kuantitatif, seperti naiknya pendapatan per kapita, berkurangnya tingkat pengangguran, dan menurunnya angka kemiskinan.

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Sidrap mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, dimana pada Tahun 2021 PDRB meningkat menjadi 8.866,07 miliar rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 5,53 persen Ini menunjukkan pemulihan dan ekspansi ekonomi yang cukup signifikan setelah tahun sebelumnya, yang kemungkinan terdampak oleh kondisi ekonomi global maupun lokal. Tahun 2022 Pertumbuhan ekonomi tetap positif, yaitu sebesar 4,86 persen dengan PDRB mencapai 9.297,02 miliar rupiah. Meskipun sedikit menurun dibanding tahun 2021, angka ini tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Tahun 2023, pertumbuhan melambat menjadi 3,28 persen dengan PDRB sebesar 9.601,72 miliar rupiah. Penurunan laju pertumbuhan ini bisa menjadi sinyal perlambatan ekonomi yang perlu diperhatikan, meskipun nilai absolut PDRB tetap meningkat. Tahun 2024 Pertumbuhan kembali meningkat menjadi 4,05 persen dengan PDRB mencapai 9.990,29 miliar rupiah. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan potensi pemulihan yang berkelanjutan. Uraian data selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.55 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Sidenreng Rappang. 2020–2024

TAHUN	PDRB KONSTAN 2010 (MILIAR) RUPIAH	PERTUMBUHAN (%)
2020	8.401,06	-
2021	8.866,07	+5,53%
2022	9.297,02	+4,86%
2023	9.601,72	+3,28%
2024	9.990,29	+4,05%

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

3.9.3 PDRB PERKAPITA

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah indikator ekonomi yang menunjukkan rata-rata nilai output atau pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dengan membagi total PDRB berdasarkan harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Dalam konteks ini, PDRB per kapita sangat berguna untuk menilai kinerja ekonomi daerah sekaligus menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Nilai PDRB

per kapita juga dapat mencerminkan efektivitas pembangunan ekonomi. Jika nilai PDRB per kapita meningkat, maka pertumbuhan ekonomi relatif mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, perlu dicatat bahwa angka PDRB per kapita tidak menunjukkan distribusi pendapatan secara langsung. Oleh karena itu, meskipun indikator ini naik, belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pencatatan BPS Kabupaten Sidrap, PDRB Perkapita Kabupaten Sidrap sebesar 51.00 juta rupiah pada Tahun 2022, tahun 2023 meningkat menjadi 55.51 juta rupiah dan tahun 2024 terus meningkat menjadi 59.40 juta rupiah. Peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Sidrap ini mencerminkan peran strategis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang secara konsisten menyumbang porsi terbesar terhadap struktur PDRB. Di sisi lain, berkembangnya sektor industri pengolahan dan perdagangan mencerminkan proses transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih dinamis dan modern. Diversifikasi ekonomi yang seimbang antara sektor primer, sekunder, dan tersier menjadi salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan nilai PDRB per kapita di masa depan.

3.10 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pembiayaan pembangunan daerah merupakan aspek penting dan merupakan bagian integral dari sistem keuangan daerah yang mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembiayaan pembangunan sangat bergantung pada pendapatan daerah sebagai sumber utama pendanaan dan pengeluaran daerah sebagai instrumen untuk merealisasikan program dan kegiatan pembangunan.

3.10.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan komponen utama dalam pembiayaan pembangunan daerah, yang digunakan untuk mendanai belanja modal, pelayanan publik, dan program-program pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menggantikan UU No. 33/2004 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat), terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH),
3. Pendapatan lain-lain, terdiri dari: hibah dan bantuan serta pinjaman daerah.

Berdasarkan data pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2021-2024 sangat fluktuatif. Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 1,200.34 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 1,172.63 miliar rupiah pada tahun 2022 atau turun sekitar 2,3%. Pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 1,196.10 miliyar rupiah atau naik sekitar 2.0% namun pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 1.186,70 miliyar rupiah atau turun sekitar 0.8%. Uraian data selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.56 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Jenis Pendapatan (miliyar rupiah) 2021 2024

JENIS PENDAPATAN		2021	2022	2023	2024
1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**136.81**	**161.87**	**171.42**	**147.34**
1.1	Pajak Daerah/Regional Tax	46.04	45.75	48.40	51.26
1.2	Retribusi Daerah/Regional Retribution	22.00	11.43	9.82	8.54
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.22	5.75	5.69	5.74
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	64.55	98.94	107.51	81.80
2.	**Dana Perimbangan**	**865.99**	**855.89**	**849.82**	**921.64**
2.1	Bagi Hasil Pajak	23.44	25.43	16.13	16.24
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-	-
2.3	Dana Alokasi Umum	575.55	573.17	603.69	677.70
2.4	Dana Alokasi Khusus	267.01	257.29	230.00	227.70
3.	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**197.54**	**154.87**	**174.86**	**117.72**
3.1	Pendapatan Hibah	48.68	6.36	1.91	4.75
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.25	74.49	80.39	45.25
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	21.88	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.01	6.80	10.76	1.04
3.6	Lainnya	67.71	67.23	81.80	66.69
Jumlah		**1.200.34**	**1.172.63**	**1.196.10**	**1.186.70**

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

3.10.2 PENGELUARAN DAERAH

Pengeluaran daerah (belanja) merupakan cerminan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran untuk pelayanan publik. Berdasarkan struktur APBD, belanja daerah umumnya terbagi menjadi belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) dan belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal).

Pengeluaran daerah Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2021-2024 memperlihatkan nilai belanja yang sangat fluktuatif dimana pada tahun 2021 total

pengeluaran daerah mencapai 1,199.21 miliar rupiah menurun menjadi 1,167.87 miliar rupiah atau sekitar 2.6%. Pada tahun berikutnya yaitu 2023 terus mengalami penurunan menjadi 1,151.08 miliar rupiah atau turun sebesar 1.4%. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu 1,217.49 miliar rupiah atau naik sekitar 5.8%.

Ditinjau dari struktur pengeluarannya, belanja pegawai sangat dominan dalam pengeluaran pemerintah daerah kemudian disusul oleh belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja bunga, belanja bantuan social dan belanja tidak terduga merupakan belanja terkecil dalam struktur belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Uraian selengkapnya sebagimana pada tabel berikut:

Tabel 3.57 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Jenis Belanja (miliar rupiah) 2021 2024

JENIS BELANJA		2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditures	641.43	637.06	620.23	740.13
1.1	Belanja Pegawai/Personnel Expenditures	479.42	488.68	472.48	538.24
1.2	Belanja Bunga/Interest Expenditures	0.82	0.61	0.48	0.29
1.3	Belanja Subsidi/Subsidies Expenditures				
1.4	Belanja Hibah/Grant Expenditures	31.40	31.44	29.87	64.93
1.5	Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures	0.03	0.21	0.25	0.18
1.6	Belanja Bagi Hasil/Sharing Fund Expenditure				
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Financial Aids Expenditures	128.85	113.99	116.41	134.43
1.8	Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures	0.91	2.12	0.74	0.21
2.	Belanja Langsung/Direct Expenditures	557.78	530.81	530.85	477.35
2.1	Belanja Pegawai/Personnel Expenditures	-	-	-	-
2.2	Belanja Barang dan Jasa Goods and Services Expenditures	297.48	306.11	335.41	318.23
2.3	Belanja Modal/Capital Expenditure	260.30	224.70	195.45	159.13
Jumlah		**1,199.21**	**1,167.87**	**1,151.08**	**1,217.49**

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

3.11 KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelembagaan pembangunan daerah adalah sistem yang mengintegrasikan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan. Kelembagaan pembangunan daerah merujuk pada struktur, mekanisme, dan prosedur yang mengatur proses pembangunan di tingkat daerah. Mekanisme koordinasi antar berbagai lembaga dan stakeholder memastikan adanya sinergi dan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan. Sistem pengawasan dan evaluasi digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi program dan proyek pembangunan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi. Kelembagaan pembangunan daerah sangat penting untuk menjamin proses pembangunan yang baik, transparan, akuntabel, dan

berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka kelembagaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

1. Sekretariat daerah
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat daerah;
4. Dinas daerah, terdiri atas:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
    b. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwista menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
    c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    d. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan satuan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran);
    g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
    i. Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
    j. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian;

k. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang Pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
m. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
n. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

5. Badan daerah, terdiri atas:
   a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
   b. Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah;
   c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan; dan
      Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Kecamatan, terdiri atas:
   a. Kecamatan Panca Lautang;
   b. Kecamatan Tellu Limpoe;
   c. Kecamatan Watang Pulu;
   d. Kecamatan Baranti;
   e. Kecamatan Panca Rijang;
   f. Kecamatan Kulo;
   g. Kecamatan Maritengngae;
   h. Kecamatan Watang Sidenreng;
   i. Kecamatan Pitu Riawa;
   j. Kecamatan Dua Pitue; dan
   k. Kecamatan Pitu Riase.

3.12 DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN (WP)

Salah satu tahapan awal dari proses penyusunan Revisi RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penentuan deliniasi Wilayah Perencanaan. WP berfungsi sebagai acuan penyusunan rencana pola ruang, struktur ruang, SWP, dan ketentuan pemanfaatan ruang.

Penentuan batas deliniasi WP dapat berupa batas administrasi, batas bentang alam, maupun batas buatan.

3.12.1 KRITERIA DELINEASI KAWASAN RDTR WILAYAH PERKOTAAN PANGKAJENE

Dalam proses perumusan RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene, delineasi kawasan yang dipilih diarahkan untuk memiliki fungsi strategis sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan kawasan ini mempertimbangkan perannya sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, deliniasi kawasan yang terpilih diharapkan merupakan kawasan yang memiliki fungsi strategis yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan maupun RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang serta memiliki beberapa dukungan infrastruktur agar dapat mendukung pengembangan aksesibilitas kawasan tersebut. Berdasarkan hal – hal tersebut maka dirumuskan kriteria dan parameter pemilihan wilayah deliniasi sebagai berikut:

1. Kriteria Lokasi
   - Tertuang di dalam RTRW Kabupaten
   - Peluang pengembangan investasi
   - Memiliki ciri kawasan perkotaan
   - Kemampuan lahan untuk kegiatan perkotaan
   - Ketersediaan infrastruktur
   - Tingkat Kerawanan bencana
   - Ketersediaan Peta
2. Kriteria Penentuan Delinasi
   - Fungsional kawasan
   - Kecenderungan Perkembangan Fisik Kawasan
   - Batas Administrasi
   - Batas Fisik/Bentang Alam
   - Luas minimal WP

3.12.2 LOKASI WILAYAH PERENCANAAN (WP)

Wilayah perencanaan merupakan kawasan yang berbatasan langsung WP RDTR Uluale. Secara administrasi, berbatasan sebagai berikut:

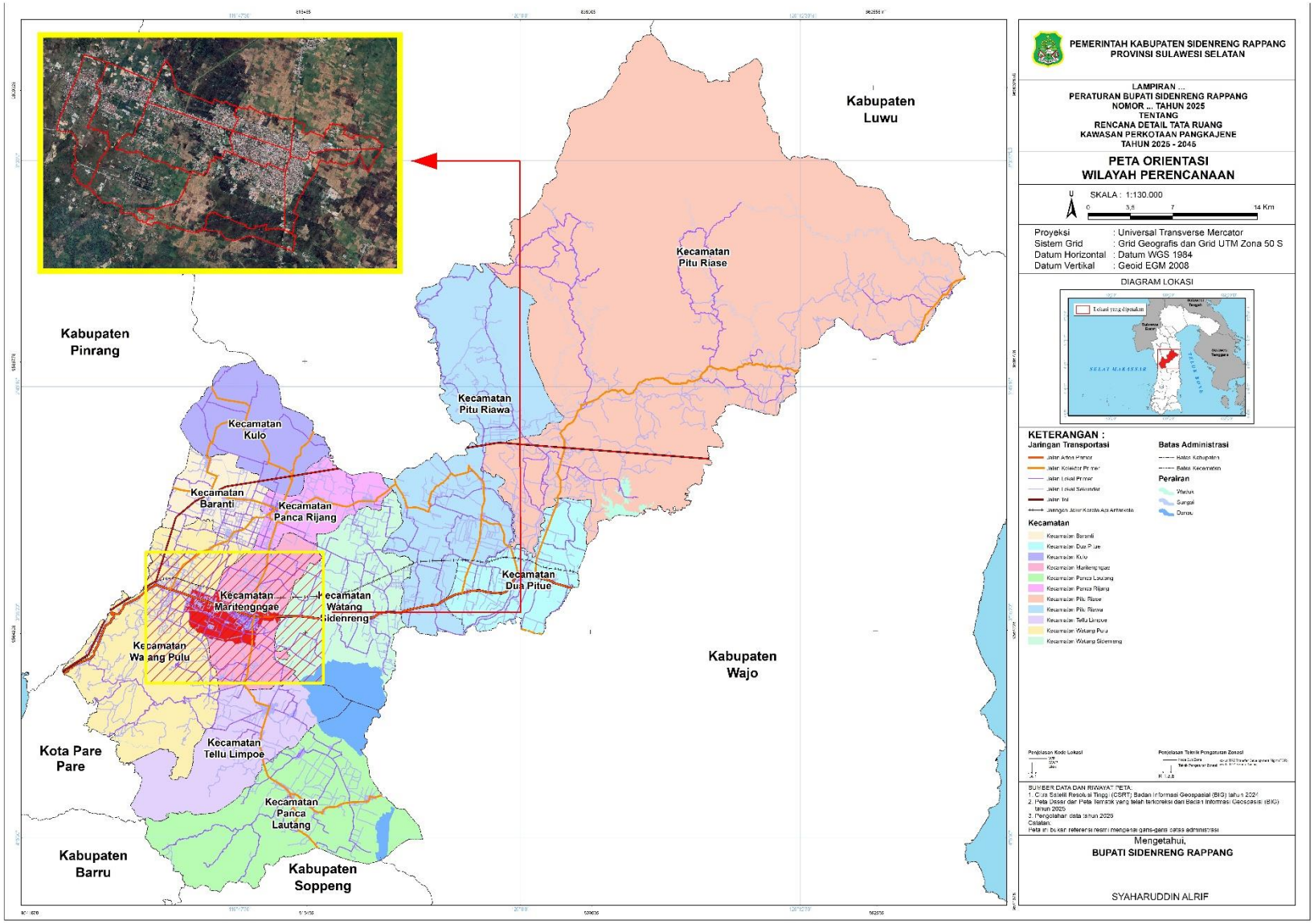
- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sereang, Kelurahan Carawali dan Kelurahan Ciro-cirioe;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Watang Sidenreng;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Buae, Desa Tanete; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Uluale;

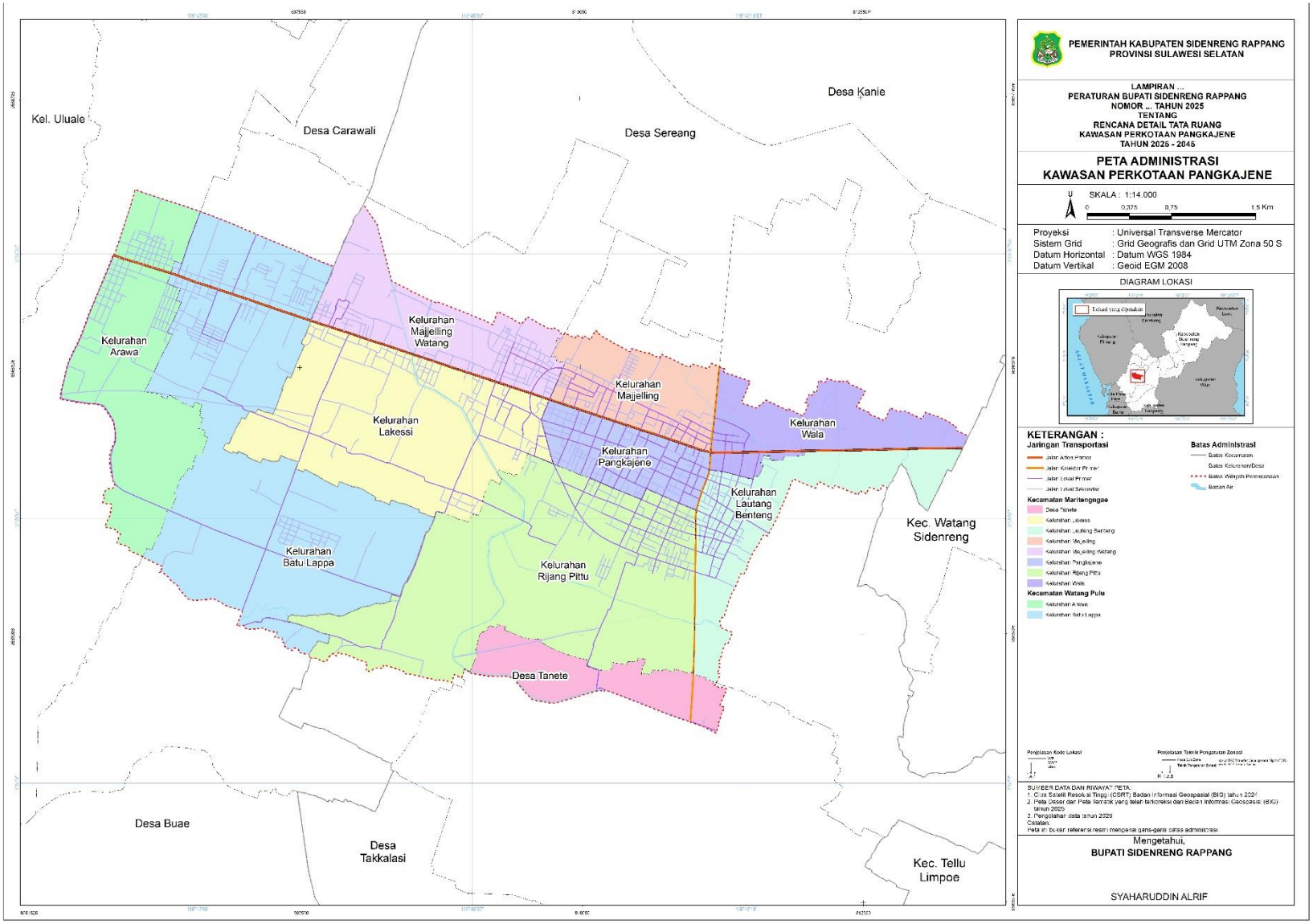
Luas WP Pangkajene adalah 2.049,58 Ha. Secara administratif WP berada dalam 2 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 1 desa. Uraian data selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.58 Luas WP RDTR Wilayah Perkotaan Pangkajene

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
Kecamatan Maritengngae	Desa Tanete	84,72
	Kelurahan Lakessi	291,18
	Kelurahan Lautang Benteng	135,23
	Kelurahan Majjelling	98,97
	Kelurahan Majjelling Wattang	138,29
	Kelurahan Pangkajene	79,83
	Kelurahan Rijang Pittu	420,84
	Kelurahan Wala	106,85
Kecamatan Watangpulu	Kelurahan Arawa	213,76
	Kelurahan Batulappa	479,91
Kabupaten Sidenreng Rappang		**2.049,58**

Sumber: Hasil Delineasi, Tim Penyusun Tahun 2025


Kabupaten Luwu
Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Pinrang
Kecamatan Pitu Riawa
Kecamatan Kulo
Kecamatan Baranti
Kecamatan Panca Rijang
Kecamatan Dua Pitue
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Sidenreng
Kecamatan Wa ang Pulu
Kabupaten Wajo
Kota Pare Pare
Kecamatan Tellu Limpoe
Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Barru
Kabupaten Soppeng
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA ORIENTASI
WILAYAH PERENCANAAN
SKALA : 1:130.000
0 3,5 7 14 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Perairan
Kecamatan
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA ADMINISTRASI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Kecamatan Maritengngae
Kecamatan Watang Pulu
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.12.3 KONDISI FISIK DASAR

A. Kemiringan Lereng

Adapun dalam spasial kemiringan lereng di wilayah perencanaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan ke dalam lima kelas kelerengan, yaitu: 0–8% (datar), 8–15% (landai), 15–25% (agak curam), 25–45% (curam), dan >45% (sangat curam). Berdasarkan hasil perhitungan pemetaan tahun 2025, diketahui bahwa lahan dengan kategori datar (0–8%) merupakan yang paling mendominasi wilayah perencanaan, dengan total luasan mencapai 1.936,91 hektar.

Kategori kemiringan landai (8–15%) berada di posisi kedua dengan luasan sebesar 63,80 hektar, disusul oleh kategori agak curam (15–25%) yang mencakup 39,93 hektar. Adapun untuk kategori curam (25–45%) memiliki luasan sebesar 8,87 hektar, dan tidak terdapat lahan dengan kemiringan >45% (sangat curam) dalam wilayah ini.

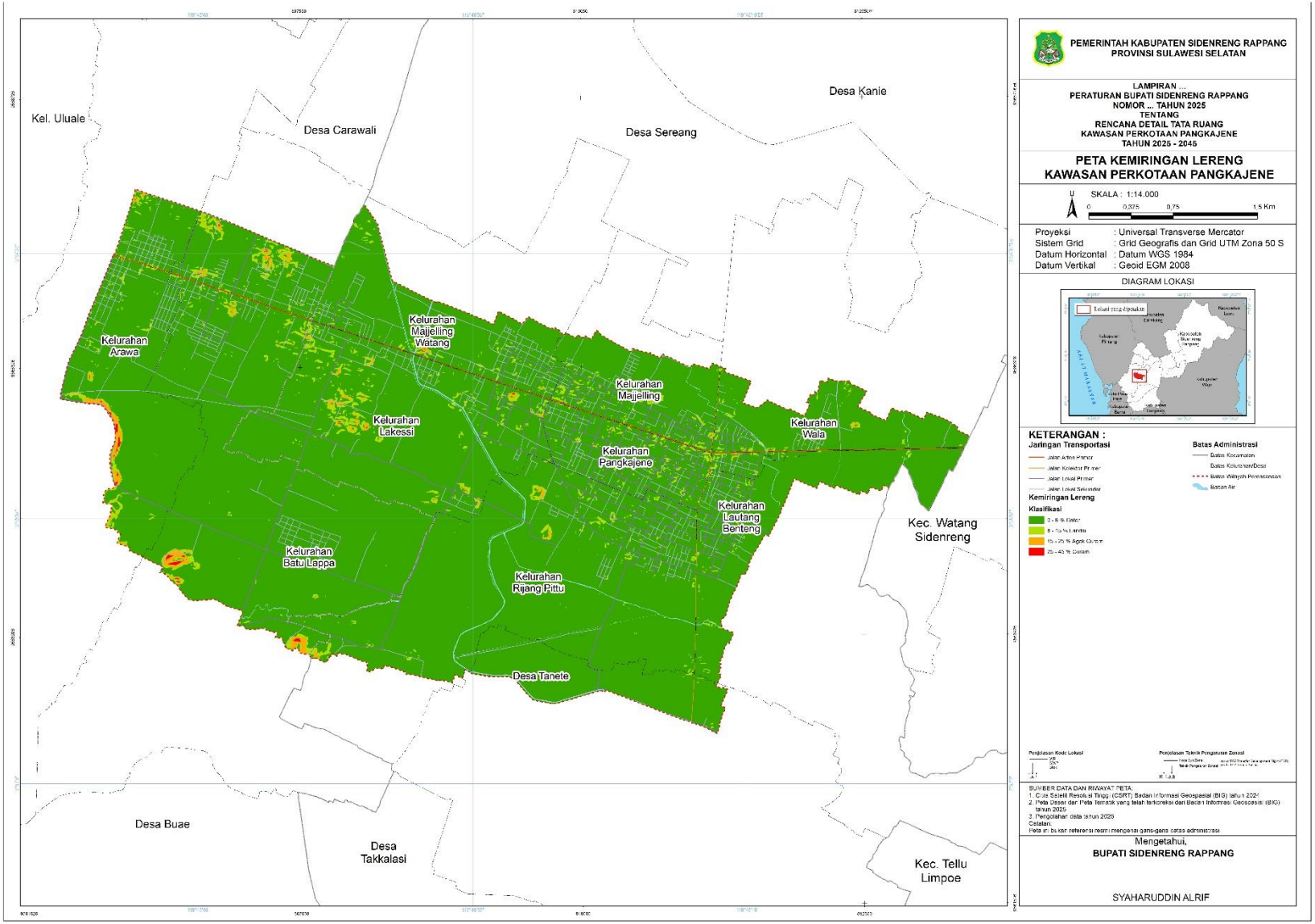
Distribusi kemiringan lereng ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah perencanaan berada pada topografi yang relatif datar hingga landai, yang sangat mendukung untuk pengembangan infrastruktur, permukiman, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan lahan dengan kemiringan agak curam hingga curam tersebar secara terbatas, sehingga dampaknya terhadap pola pemanfaatan ruang tidak signifikan. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.59 Kemiringan Lereng Wilayah Perencanaan

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)
Maritengngae	Desa Tanete	0 - 8 % Datar	84,49
		8 - 15 % Landai	0,24
	Kel. Lakessi	0 - 8 % Datar	275,74
		15 - 25 % Agak Curam	1,97
		25 - 45 % Curam	0,06
		8 - 15 % Landai	13,41
	Kel. Lautang Benteng	0 - 8 % Datar	133,29
		15 - 25 % Agak Curam	0,01
		8 - 15 % Landai	1,94
	Kel. Majjelling	0 - 8 % Datar	94,23
		15 - 25 % Agak Curam	0,23
		8 - 15 % Landai	4,52
	Kel. Majjelling Watang	0 - 8 % Datar	134,92
		15 - 25 % Agak Curam	0,32
		25 - 45 % Curam	0,01
		8 - 15 % Landai	3,04
	Kel. Pangkajene	0 - 8 % Datar	75,26
		15 - 25 % Agak Curam	0,10
		8 - 15 % Landai	4,47
	Kel. Rijang Pittu	0 - 8 % Datar	414,27
		15 - 25 % Agak Curam	0,64
		8 - 15 % Landai	5,92
	Kel. Wala	0 - 8 % Datar	103,31

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)
		15 - 25 % Agak Curam	0,24
		8 - 15 % Landai	3,30
Watang Pulu	Kel. Arawa	0 - 8 % Datar	201,56
		15 - 25 % Agak Curam	3,68
		25 - 45 % Curam	0,46
		8 - 15 % Landai	8,05
	Kel. Batu Lappa	0 - 8 % Datar	459,77
		15 - 25 % Agak Curam	5,12
		25 - 45 % Curam	0,66
		8 - 15 % Landai	14,36
Kabupaten Sidenreng Rappang			**2.049,58**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA KEMIRINGAN LERENG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Kemiringan Lereng
Klasifikasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

B. Morfologi dan Topografi

Morfologi Wilayah Perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk utama, yaitu dataran, morfologi landai, perbukitan sedang, dan pegunungan/perbukitan terjal. Berdasarkan hasil perhitungan, wilayah dataran merupakan bentuk morfologi yang paling dominan, dengan luas mencapai 1.955,58 hektar. Selanjutnya, morfologi landai menempati urutan kedua dengan luasan 67,64 hektar, diikuti oleh perbukitan sedang seluas 24,35 hektar dan pegunungan/perbukitan terjal yang mencakup 2,01 hektar.

Dominasi bentuk dataran dan landai ini mencerminkan bahwa wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang sangat potensial untuk pengembangan wilayah terbangun, khususnya dalam penyediaan permukiman, sarana prasarana umum, serta kegiatan ekonomi. Sementara itu, wilayah dengan morfologi perbukitan dan pegunungan yang hanya mencakup sebagian kecil area lebih cocok dialokasikan sebagai kawasan lindung atau untuk kegiatan yang mempertimbangkan konservasi lahan.

Topografi Wilayah Perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan dominasi pada daerah dengan ketinggian rendah. Kategori 0–15 meter di atas permukaan laut (mdpl) merupakan topografi paling luas dengan total 1.108,37 hektar. Diikuti oleh kategori 20–25 mdpl dengan luas 808,00 hektar, dan 25–30 mdpl seluas 330,19 hektar. Adapun topografi dengan elevasi lebih tinggi, seperti 30–35 mdpl, 35–40 mdpl, hingga 45–50 mdpl, hanya mencakup luasan yang jauh lebih kecil, dengan kategori 45–50 mdpl sebagai yang terkecil yakni 2,35 hektar.

Kondisi topografi ini memperkuat karakteristik wilayah sebagai kawasan yang relatif datar hingga bergelombang ringan, sehingga sangat mendukung pembangunan infrastruktur, permukiman, serta jalur transportasi dengan tingkat keterjangkauan tinggi. Namun demikian, kehadiran area dengan kontur yang lebih curam tetap perlu mendapat perhatian, terutama dalam kaitannya dengan pengendalian risiko longsor, konservasi, dan drainase kawasan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.60 Kondisi Morfologi Wilayah Perencanaan

Kecamatan	Kelurahan	Morfologi	Luas (Ha)
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	Dataran	84,49
		Landai	0,24
	Kel. Lakessi	Dataran	275,74
		Landai	13,41
		Pegunungan/Perbukitan Terjal	0,06
		Perbukitan Sedang	1,97
	Kel. Lautang Benteng	Dataran	133,29
		Landai	1,94
		Perbukitan Sedang	0,01
	Kel. Majjelling	Dataran	94,23
		Landai	4,52
		Perbukitan Sedang	0,23
	Kel. Majjelling Watang	Dataran	134,92

Kecamatan	Kelurahan	Morfologi	Luas (Ha)
		Landai	3,04
		Pegunungan/Perbukitan Terjal	0,01
		Perbukitan Sedang	0,32
	Kel. Pangkajene	Dataran	75,26
		Landai	4,47
		Perbukitan Sedang	0,10
	Kel. Rijang Pittu	Dataran	414,27
		Landai	5,92
		Perbukitan Sedang	0,64
	Kel. Wala	Dataran	103,31
		Landai	3,30
		Perbukitan Sedang	0,24
Kec. Watangpulu	Kel. Arawa	Dataran	201,56
		Landai	8,05
		Pegunungan/Perbukitan Terjal	0,46
		Perbukitan Sedang	3,68
	Kel. Batu Lappa	Dataran	459,77
		Landai	14,36
		Pegunungan/Perbukitan Terjal	0,66
		Perbukitan Sedang	5,12
Kabupaten Sidenreng Rappang			**2.049,58**

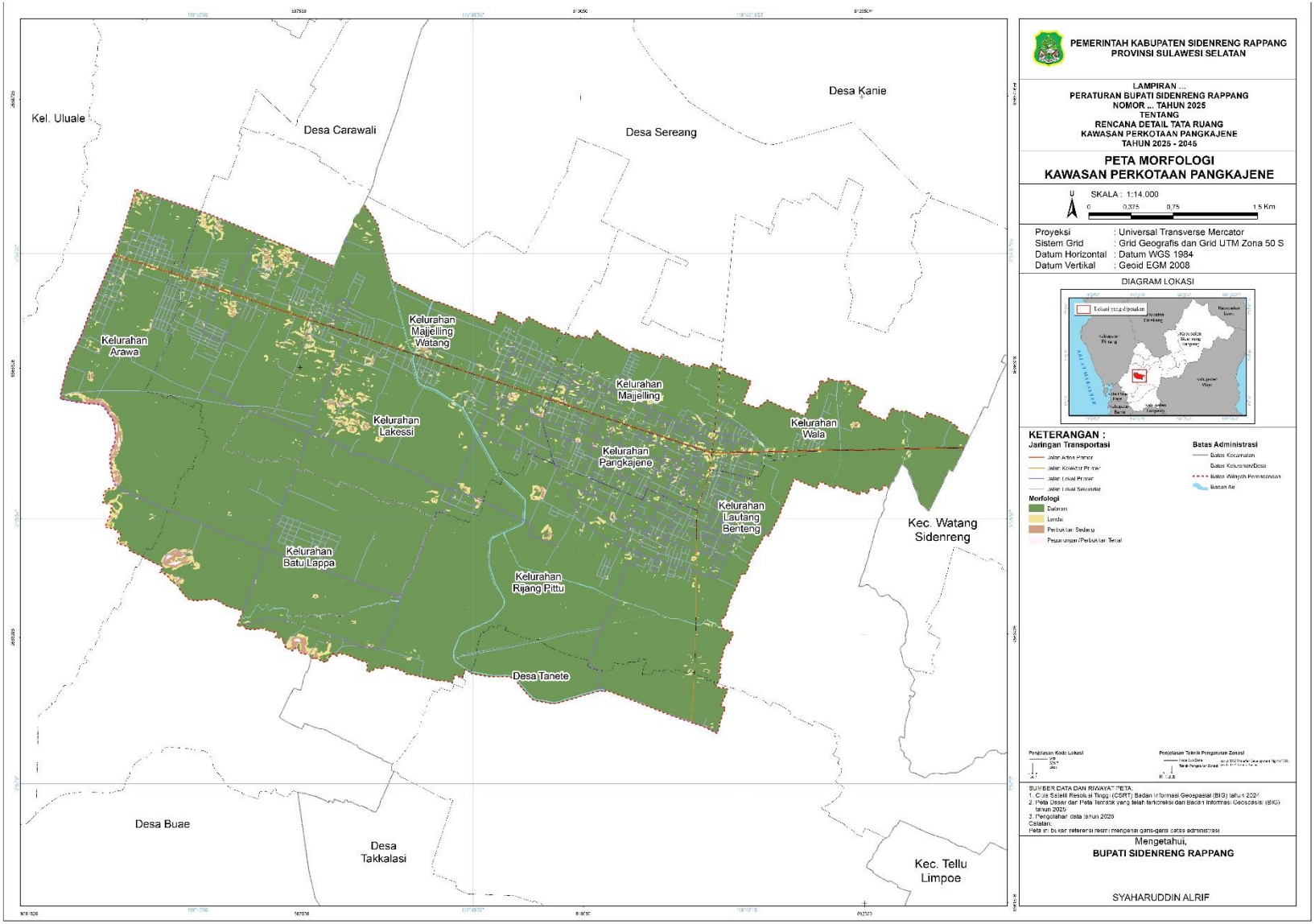
Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025

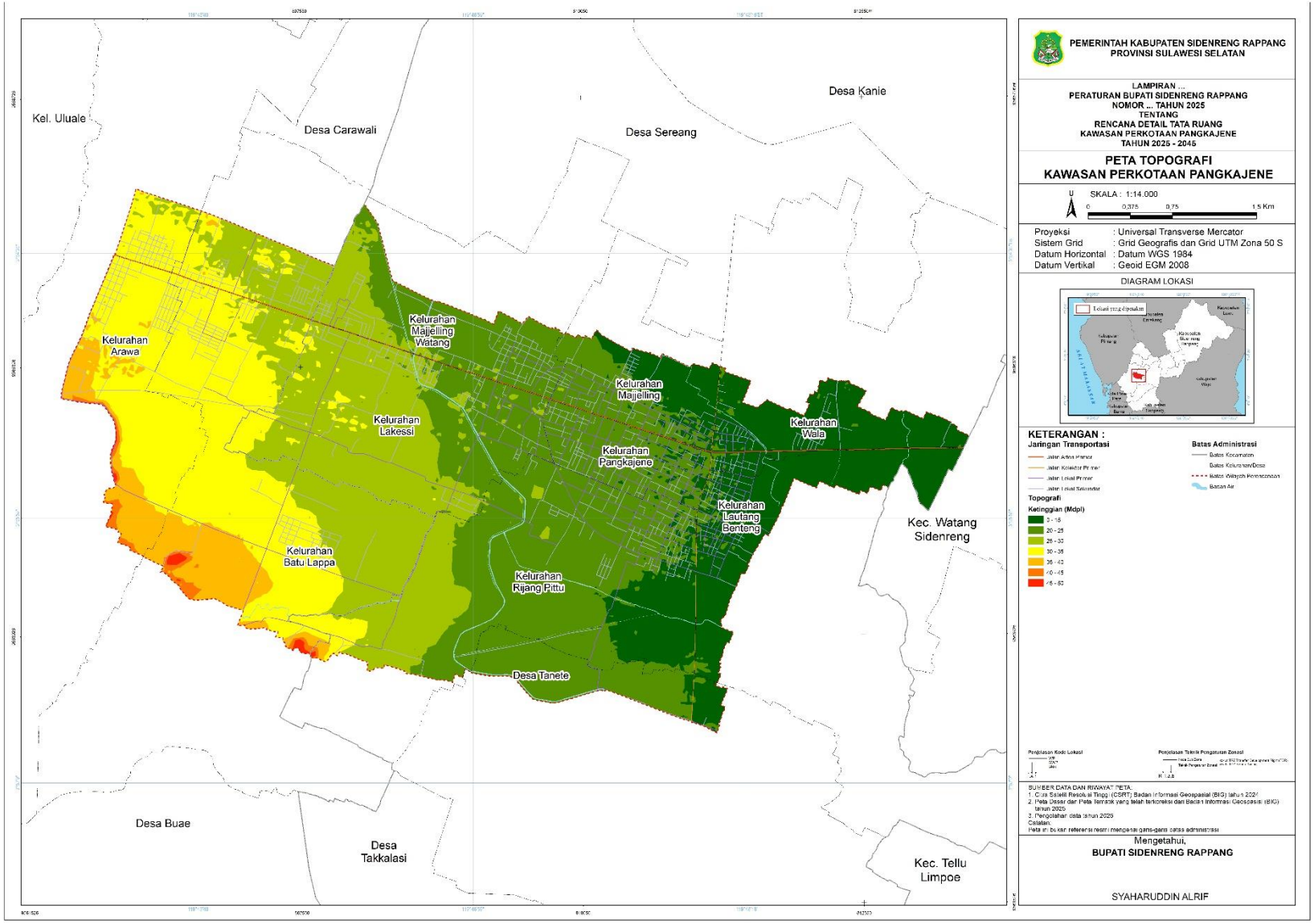
Tabel 3.61 Kondisi Topografi Wilayah Perencanaan

Kecamatan	Kelurahan	Topografi	Luas (Ha)
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	0 - 15	12,13
		20 - 25	72,59
	Kel. Lakessi	20 - 25	84,29
		25 - 30	190,97
		30 - 35	15,92
	Kel. Lautang Benteng	0 - 15	128,91
		20 - 25	6,33
	Kel. Majjelling	0 - 15	43,68
		20 - 25	55,13
		25 - 30	0,16
	Kel. Majjelling Watang	20 - 25	95,97
		25 - 30	42,31
		30 - 35	0,00
	Kel. Pangkajene	0 - 15	5,90
		20 - 25	73,89
		25 - 30	0,04
	Kel. Rijang Pittu	0 - 15	63,79
		20 - 25	267,30
		25 - 30	75,05
		30 - 35	12,72
		35 - 40	1,40
		40 - 45	0,37
		45 - 50	0,20
	Kel. Wala	0 - 15	103,95
		20 - 25	2,90
Kec. Watangpulu	Kel. Arawa	25 - 30	4,49
		30 - 35	161,20
		35 - 40	42,28
		40 - 45	5,17

Kecamatan	Kelurahan	Topografi	Luas (Ha)
		45 - 50	0,63
	Kel. Batu Lappa	20 - 25	0,01
		25 - 30	166,78
		30 - 35	249,65
		35 - 40	55,41
		40 - 45	5,70
		45 - 50	2,35
Kabupaten Sidenreng Rappang			**2.049,58**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA MORFOLOGI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Morfologi
Dataran
Landai
Perbukitan Sedang
Pegunungan/Perbukitan Tersial
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA TOPOGRAFI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Topografi
Ketinggian (Mdpl)
0 - 15
15 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

C. Geologi

Struktur geologi wilayah perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum didominasi oleh formasi batuan aluvial, yang tersebar hampir merata di seluruh kelurahan di Kecamatan Maritengngae dan Watangpulu. Total luas wilayah yang tersusun oleh batuan aluvial mencapai 2.038,05 hektar, menjadikannya satuan geologi yang paling luas dan dominan di kawasan ini.

Selain formasi aluvial, terdapat pula formasi batuan gunungapi Parepare, terutama berupa lava, yang ditemukan secara terbatas di Kelurahan Arawa dengan luas 11,53 hektar. Meskipun tidak dominan, keberadaan batuan gunungapi ini tetap penting dicermati, terutama dalam aspek geoteknik, stabilitas lereng, dan perencanaan konstruksi bangunan bertingkat atau infrastruktur besar.

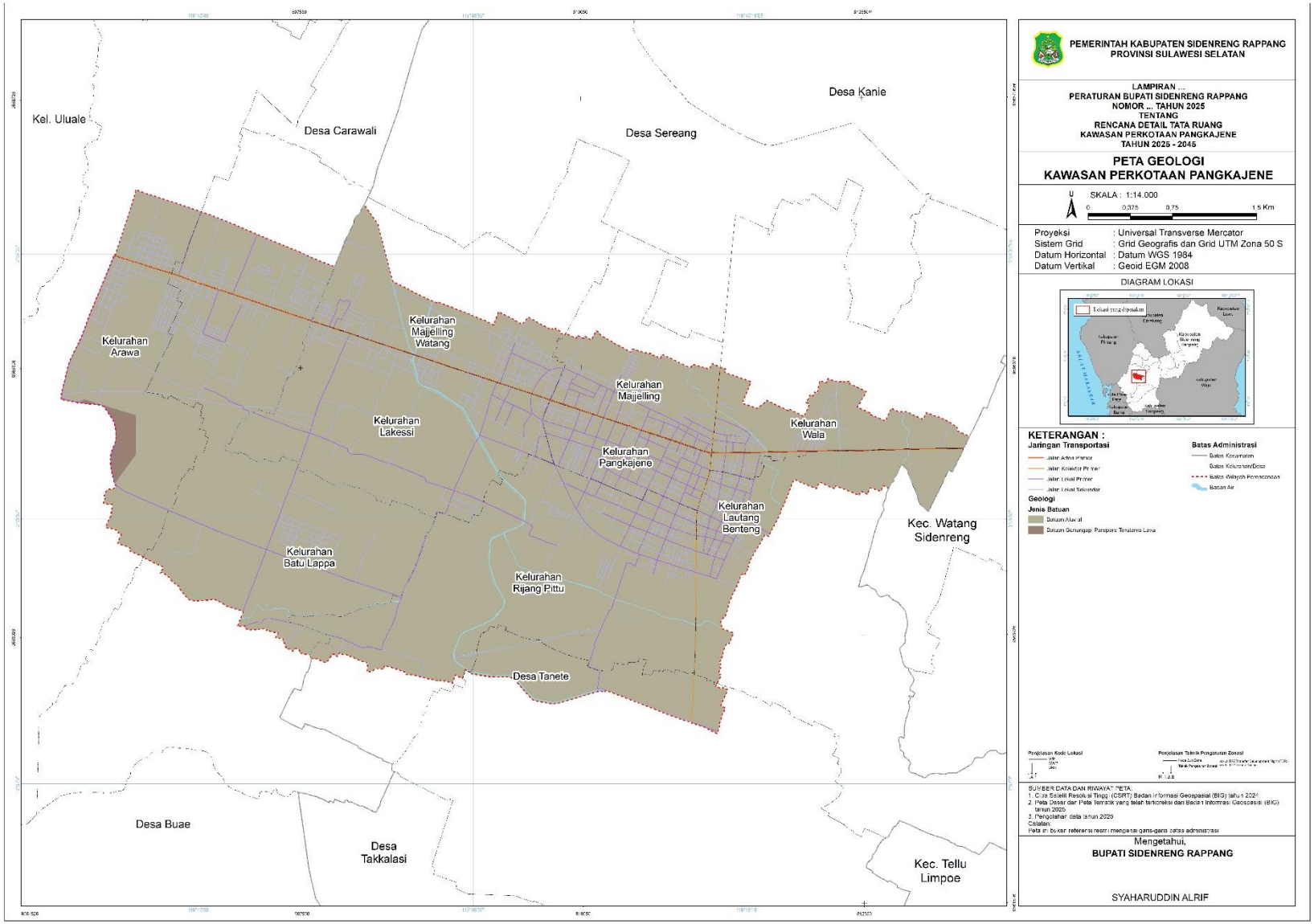
Dominasi batuan aluvial menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah ini merupakan hasil dari proses pengendapan kuarter yang umumnya bersifat lepas, porus, dan permeabel. Karakteristik ini memberikan keuntungan dalam hal kemampuan resapan air dan pengelolaan sistem drainase. Namun demikian, struktur tanah yang lepas juga mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap risiko geoteknis, seperti penurunan tanah dan potensi likuifaksi, terutama pada wilayah dengan kepadatan pembangunan yang tinggi.

Secara keseluruhan, kondisi geologi kawasan ini relatif mendukung perencanaan pengembangan wilayah, khususnya dalam pembangunan permukiman, kawasan layanan umum, dan jaringan infrastruktur permukaan. Namun, tetap diperlukan pendekatan mitigatif dalam perencanaan, guna meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat kondisi geologi tertentu.

Tabel 3.62 Kondisi Geologi Wilayah Perencanaan

Kecamatan	Kelurahan	Geologi	Luas (Ha)
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	Batuan Aluvial	84,72
	Kel. Lakessi	Batuan Aluvial	291,18
	Kel. Lautang Benteng	Batuan Aluvial	135,23
	Kel. Majjelling	Batuan Aluvial	98,97
	Kel. Majjelling Wattang	Batuan Aluvial	138,29
	Kel. Pangkajene	Batuan Aluvial	79,83
	Kel. Rijang Pittu	Batuan Aluvial	420,84
	Kel. Wala	Batuan Aluvial	106,85
Kec. Watangpulu	Kel. Arawa	Batuan Aluvial	202,22
		Batuan Gunungapi Parepare Terutama Lava	11,53
	Kel. Batulappa	Batuan Aluvial	479,91
Kabupaten Sidenreng Rappang			**2.049,58**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Wala
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Kec. Watang Sidenreng
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA GEOLOGI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Geologi
Jenis Batuan
Batuan Aluvial
Batuan Gunungapi Parepare Tonasa Lona
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

D. Jenis Tanah

Jenis tanah yang menyusun wilayah perencanaan di Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh tanah Aluvial dan Grumusol, yang tersebar hampir merata di seluruh kelurahan, khususnya di Kecamatan Maritengngae dan Watangpulu. Kedua jenis tanah ini mencakup total luas sebesar 1.781,81 hektar, menjadikannya sebagai satuan tanah dominan di kawasan ini. Secara umum, tanah aluvial dan grumusol memiliki sifat fisik dan kimia yang cukup mendukung untuk kegiatan pertanian intensif, pembangunan permukiman, serta pengembangan infrastruktur dasar, terutama di wilayah dataran rendah dan lahan produktif.

Selain itu, terdapat juga tanah Regosol dan tanah Hidromorf yang ditemukan di beberapa lokasi, antara lain di Kelurahan Lakesi, Majjelling Wattang, Arawa, dan Batulappa, dengan luas akumulatif mencapai 267,77 hektar. Tanah Regosol umumnya terbentuk dari material vulkanik muda dan memiliki tekstur yang lebih kasar dan kurang stabil, sedangkan tanah Hidromorf memiliki kandungan air tinggi dan drainase yang buruk, sehingga perlu penanganan teknis khusus dalam perencanaan pembangunan.

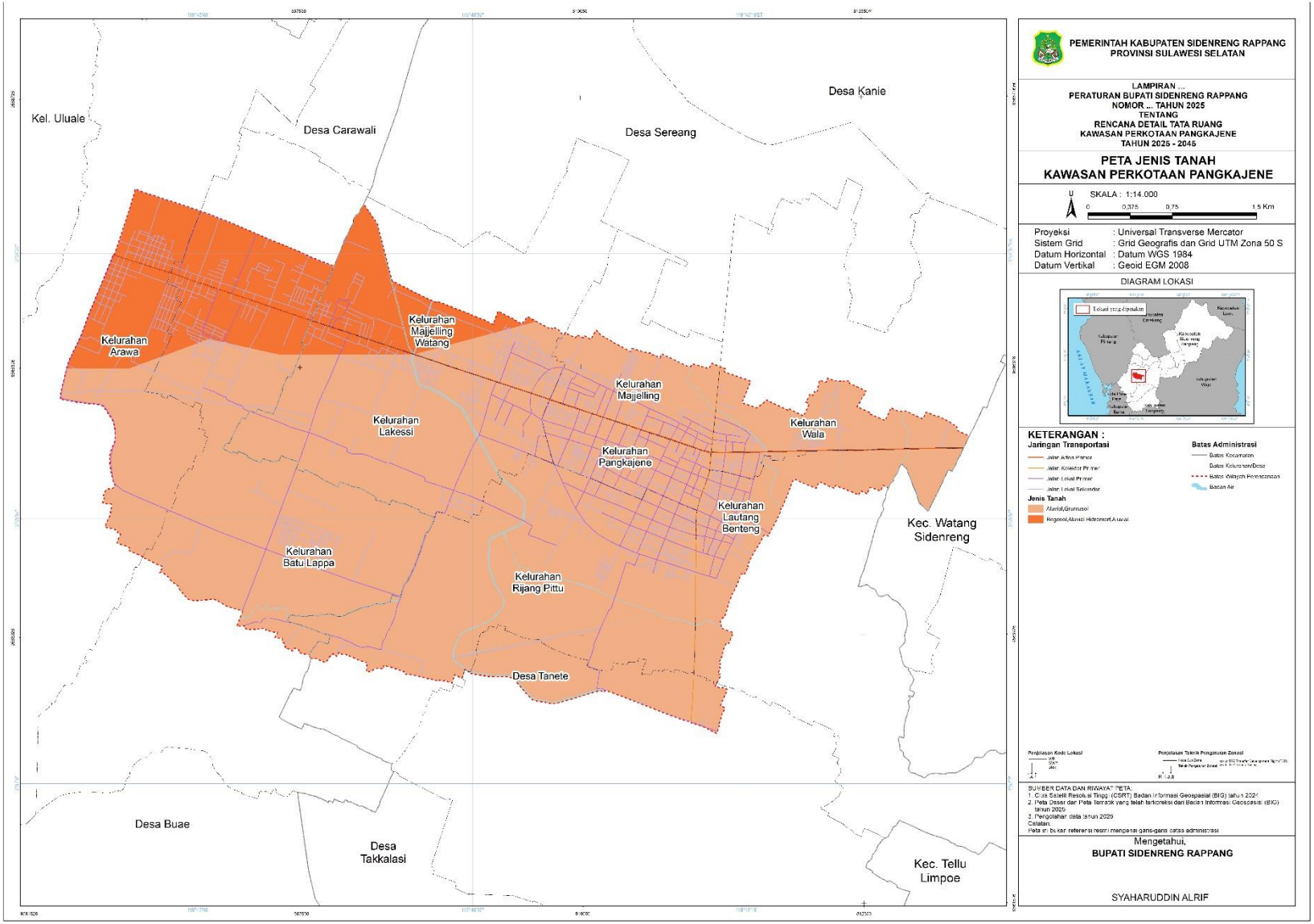
Keberadaan tanah Regosol dan Hidromorf ini menjadi perhatian penting dalam perencanaan penggunaan lahan, terutama terkait daya dukung, kerentanan terhadap erosi, dan potensi genangan atau kelembaban tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan di atas jenis tanah ini perlu mempertimbangkan pendekatan teknis yang tepat, baik melalui rekayasa drainase maupun pemilihan fungsi lahan yang sesuai.

Secara keseluruhan, komposisi jenis tanah di wilayah ini cukup mendukung pengembangan kawasan, dengan dominasi tanah yang relatif subur dan stabil, namun tetap memerlukan pengelolaan berbasis karakteristik tanah guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.63 Kondisi Jenis Tanah Wilayah Perencanaan

Kecamatan	Kelurahan	Jenis Tanah	Luas (Ha)
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	Aluvial, Grumusol	84,72
	Kel. Lakessi	Aluvial, Grumusol	275,64
		Regosol, Aluvial Hidromorf, Aluvial	15,54
	Kel. Lautang Benteng	Aluvial, Grumusol	135,23
	Kel. Majjelling	Aluvial, Grumusol	98,97
	Kel. Majjelling Wattang	Aluvial, Grumusol	48,03
		Regosol, Aluvial, Hidromorf, Aluvial	90,26
	Kel. Pangkajene	Aluvial, Grumusol	79,83
	Kel. Rijang Pittu	Aluvial, Grumusol	420,84
	Kel. Wala	Aluvial, Grumusol	106,85
Kec. Watangpulu	Kel. Arawa	Aluvial, Grumusol	110,85
		Regosol, Aluvial Hidromorf, Aluvial	102,90
	Kel. Batulappa	Aluvial, Grumusol	352,05
		Regosol, Aluvial Hidromorf, Aluvial	127,86
Kabupaten Sidenreng Rappang			**2.049,58**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA JENIS TANAH
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Jenis Tanah
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

E. Hidrologi

Wilayah Perencanaan Perkotaan Pangkajene di Kabupaten Sidenreng Rappang secara hidrologis termasuk dalam dua sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Bila Walanae dan DAS Sawitto-Kariago-Rappang. Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2025, sebagian besar wilayah termasuk dalam cakupan DAS Bila Walanae, sedangkan bagian lainnya berada dalam pengaruh DAS Sawitto-Kariago-Rappang.

DAS Bila Walanae merupakan sistem DAS dominan yang mencakup hampir seluruh kelurahan dalam wilayah perencanaan, seperti Desa Tanete, Kelurahan Lautang Benteng, Majjelling, Majjelling Wattang, Pangkajene, Rijang Pittu, Wala, Arawa, dan Batulappa. Total luas wilayah yang berada dalam cakupan DAS ini mencapai porsi terbesar dari keseluruhan area perencanaan, menjadikannya sistem utama yang berperan dalam pengaturan aliran permukaan, penyediaan air irigasi, serta suplai air untuk kebutuhan domestik dan perkotaan.

Sementara itu, DAS Sawitto-Kariago-Rappang hanya mencakup sebagian kecil wilayah seperti bagian dari Kelurahan Lakessi, Majjelling Wattang, Arawa, dan Batulappa. Dengan luas yang lebih terbatas, DAS ini berfungsi sebagai sistem penyangga yang mengalirkan air dari wilayah-wilayah hulu menuju bagian hilir dan memiliki kontribusi penting dalam pengendalian limpasan air di kawasan sekitarnya.

Dari sisi kondisi hidrologi, wilayah perencanaan terbagi atas dua karakter utama, yaitu:

1. Wilayah endapan aluvial sungai dan pantai dengan muka air tanah (MAT) dangkal serta beberapa tempat yang tergenang air laut. Tipe ini ditemukan di sebagian besar wilayah seperti Desa Tanete, Kelurahan Lautang Benteng, Majjelling, Pangkajene, Wala, dan Rijang Pittu. Karakteristik ini menunjukkan potensi peresapan yang tinggi, tetapi juga rawan genangan atau intrusi air laut, terutama pada area dataran rendah.
2. Daerah pegunungan yang berfungsi sebagai wilayah imbuhan airtanah. Area ini umumnya berada di Kelurahan Lakessi, Majjelling Wattang, Arawa, dan Batulappa, serta memiliki fungsi ekologis penting sebagai zona pengisian cadangan air tanah.

Dengan total luas wilayah perencanaan mencapai 2.049,58 hektar, pembagian wilayah berdasarkan DAS dan karakter hidrologi menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan kawasan. Pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, serta pemanfaatan airtanah harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing sub-wilayah untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan lingkungan di masa mendatang. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.64 Kondisi DAS Wilayah Perencanaan

Kecamatan	Kelurahan	DAS	Luas (Ha)
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	Bila Walanae	84,72
	Kel. Lakessi	Bila Walanae	290,78
		Sawito-Kariago-Rappang	0,40
	Kel. Lautang Benteng	Bila Walanae	135,23
	Kel. Majjelling	Bila Walanae	98,97
	Kel. Majjelling Wattang	Bila Walanae	94,43
		Sawito-Kariago-Rappang	43,86
	Kel. Pangkajene	Bila Walanae	79,83
	Kel. Rijang Pittu	Bila Walanae	420,84
	Kel. Wala	Bila Walanae	106,85
Kec. Watangpulu	Kel. Arawa	Bila Walanae	141,99
		Sawito-Kariago-Rappang	71,77
	Kel. Batulappa	Bila Walanae	395,63
		Sawito-Kariago-Rappang	84,28
Kabupaten Sidenreng Rappang			**2.049,58**

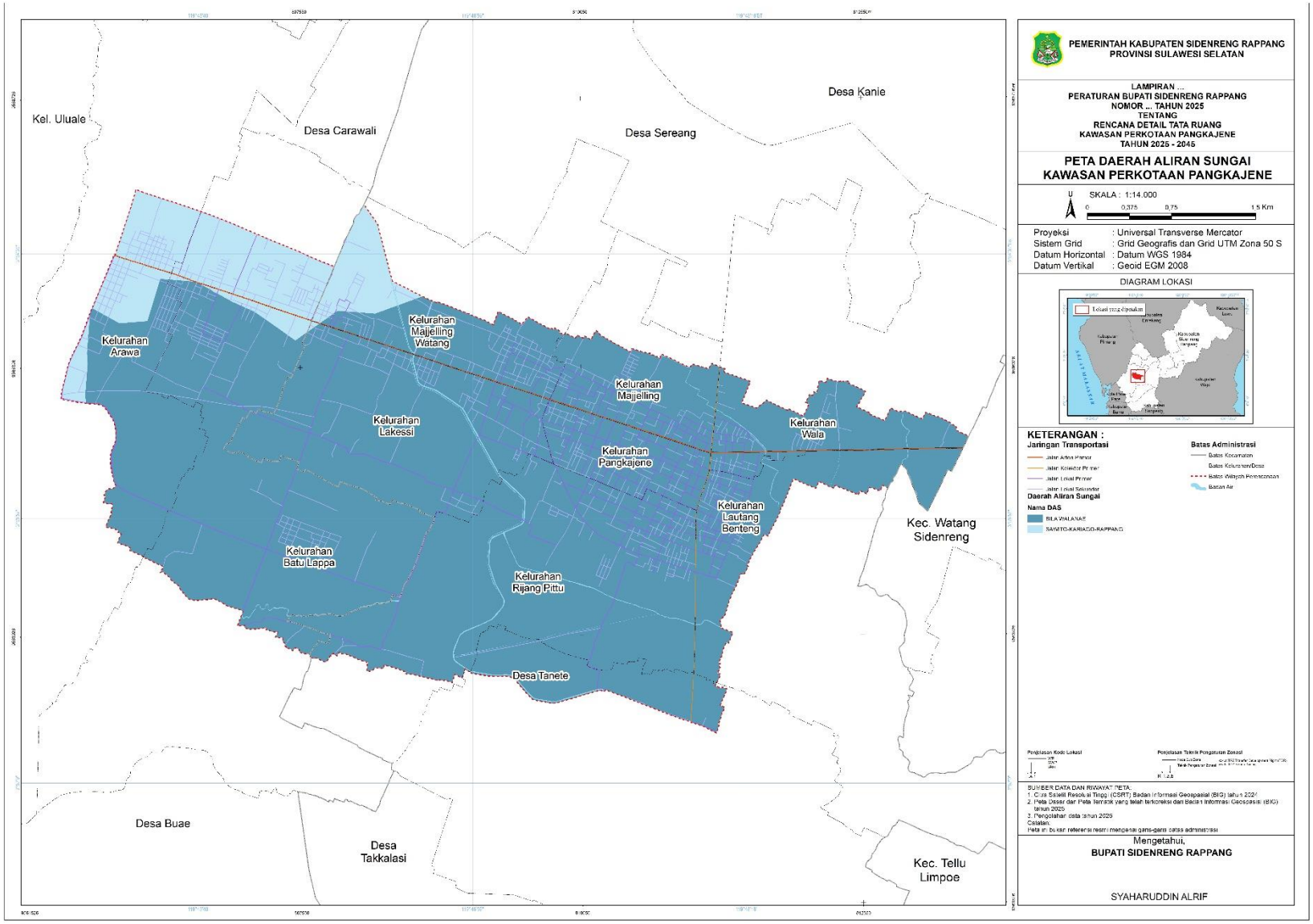
Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025

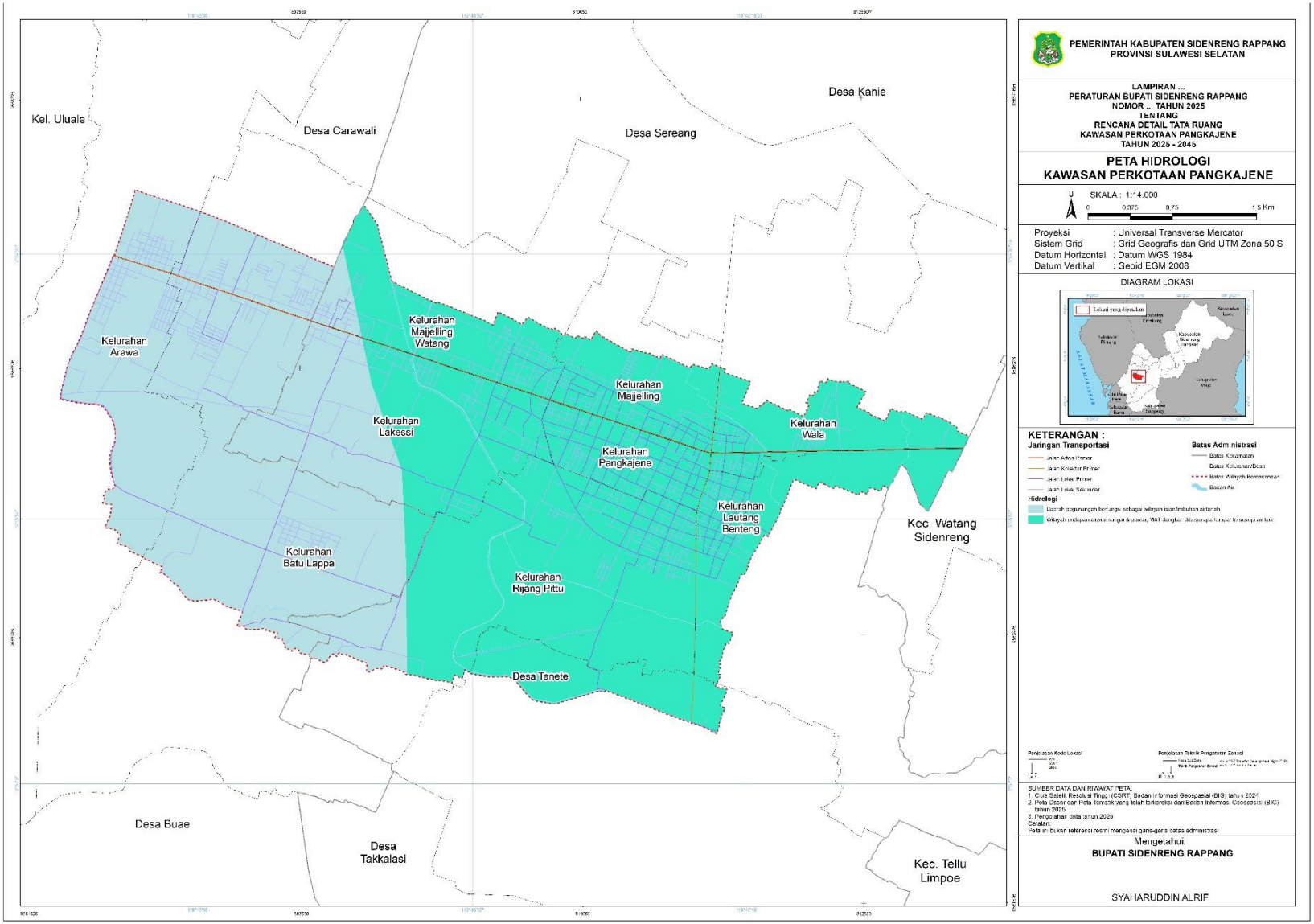
Tabel 3.65 Kondisi Hidrologi Wilayah Perencanaan

Kecamatan	Kelurahan	Hidrologi	Luas (Ha)
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	84,72
	Kel. Lakessi	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	132,30
		Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	158,89
	Kel. Lautang Benteng	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	135,23
	Kel. Majjelling	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	98,97
	Kel. Majjelling Watang	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	17,23
		Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	121,06
	Kel. Pangkajene	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	79,83
	Kel. Rijang Pittu	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	41,57
		Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	379,26

Kecamatan	Kelurahan	Hidrologi	Luas (Ha)
	Kel. Wala	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	106,85
Kec. Watangpulu	Kel. Arawa	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	213,76
	Kel. Batu Lappa	Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan airtanah	470,54
	Desa Tanete	Wilayah endapan aluvial sungai & pantai, MAT dangkal, dibeberapa tempat tersusupi air laut	9,37
Kabupaten Sidenreng Rappang			**2.049,58**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Daerah Aliran Sungai
Nama DAS
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA HIDROLOGI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
Hidrologi
Daerah pegunungan berfungsi sebagai wilayah isian/imbuhan air tanah
Wilayah cekungan sungai & pantai, air tanah dangkal, dimanfaatkan sumur gali dan
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.12.4 KEBENCANAAN

A. Potensi Bencana Banjir

Bencana dapat disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Banjir adalah meluapnya air hujan dengan debit besar yang tertahan pada suatu wilayah yang rendah dengan tinggi muka air 30 hingga > 200 cm.

Menurut M. Syahril (2009), jenis banjir dapat dikategorikan berdasarkan sumber aliran banjir dan mekanisme terjadinya banjir. Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya banjir dapat dibagi atas:

- Banjir Kiriman (banjir bandang): Banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan didaerah hulu sungai.
- Banjir lokal: banjir yang terjadi karena volume hujan setempat yang melebihi kapasitas pembuangan disuatu wilayah.

Berdasarkan mekanisme banjir tediri atas 2 jenis yaitu:

- Regular Flood: Banjir yang diakibatkan oleh hujan
- Irregular Flood: Banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, seperti tsunami, gelombang pasang, dan hancurnya bendungan.

Menurut Kodoatie & Sjarief, 2005, banyak faktor yang dapat menyebabkan suatu daerah mengalami bencana banjir. Faktor penyebab tersebut terdiri dari:

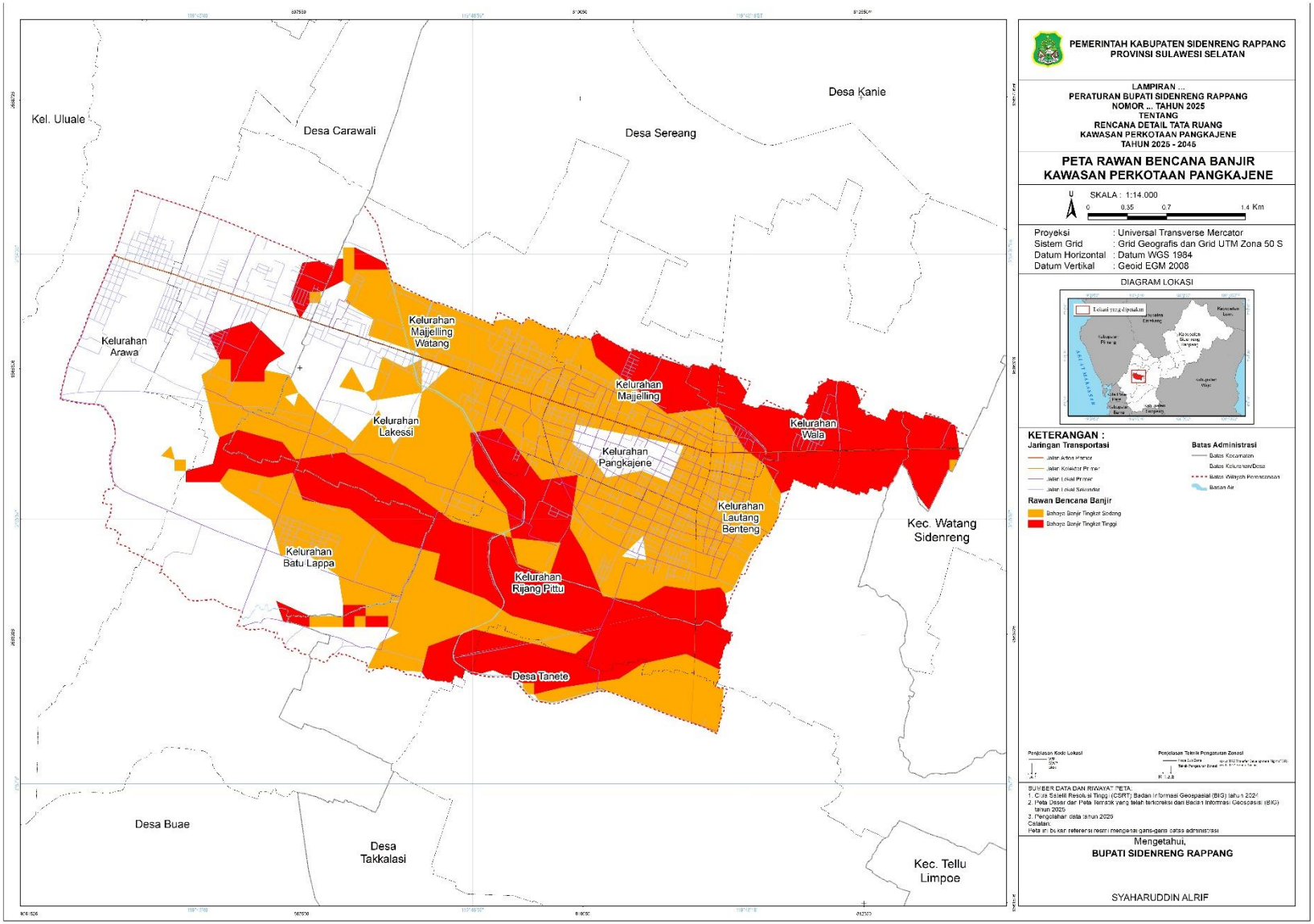
- Curah hujan
  Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan termasuk bobolnya tanggul. Data curah hujan menunjukkan maksimum kenaikan debit puncak antara 2 sampai 3 kali.
- Tata guna lahan
  Debit puncak meningkat karena di hulu DAS terjadi peningkatan koefisien limpasan karena adanya deforestry sehingga air permukaan (run off) menjadi besar, debit di sungai menjadi besar dan terjadi erosi lahan yang berakibat sedimentasi di sungai dan kapasitas sungai menjadi menurun.
- Sampah
  Sungai atau drainase tersumbat dan jika air melimpah keluar karena daya tampung saluran berkurang.
- Erosi dan Sedimentasi
  Akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi yang berakibat sedimentasi masuk ke sungai sehingga daya tampung sungai berkurang. Penutup lahan vegetatif yang rapat (misal semak- semak, rumput) merupakan penahan laju erosi paling tinggi
- Kawasan kumuh sepanjang sungai

Dapat merupakan penghambat aliran, maupun daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan.

- Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat
  Sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir besar. Misal: bangunan tanggul sungai yang tinggi. Limpasan pada tanggul waktu banjir melebihi banjir rencana menyebabkan keruntuhan tanggul, kecepatan air sangat besar yang melalui bobolnya tanggul sehingga menimbulkan banjir yang besar
- Pengaruh Fisiografi
  Fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan Daerah Aliran Sungai (DAS), kemiringan sungai, geometrik hidraulik (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi sungai dll.
- Kapasitas sungai
  Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi DAS dan erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di sungai atau adanya permukiman di sepanjang bantaran sungai.
- Kapasitas drainase yang tak memadai
  Karena perubahan tata guna lahan maupun berkurangnya tanaman/vegetasi serta tindakan manusia mengakibatkan pengurangan kapasitas drainase sesuai perencanaan.
- Penurunan tanah & rob Air pasang memperlambat aliran sungai ke laut.
  Waktu banjir bersamaan dengan air pasang tinggi maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik (backwater). Penurunan tanah terjadi akibat antara lain: konsolidasi tanah, pengurukan tanah, pembebanan bangunan berat dan pengambilan air tanah berlebihan.
- Drainase lahan
  Drainase perkotaan & pengembangan pertanian daerah bantaran banjir mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air tinggi
- Bendung dan bangunan air Bendung dan bangunan lain seperti pilar jembatan dapat meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik (backwater)
- Kerusakan bangunan pengendali banjir
  Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi maksimal dalam mengendalikan volume air.

Bencana banjir merupakan kejadian yang terjadi berulang kali, dan hampir terjadi setiap tahun dan kadang terjadi beberapa kali dalam tahun yang sama. Kejadian banjir yang sering terjadi di Wilayah Perencanaan yaitu di

Kelurahan Wala, Kelurahan Majlling, Keurahan Rijang Pittu, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Lakessi dan Kelurahan Lautang Benteng dengan ketinggian bervariasi antara 10-30 cm. Kejadian banjir ini sering terjadi beberapa kali dalam setahun dengan frekuensi, tinggi dan lama banjir yang semakin meningkat dalam setiap kejadian banjir.


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RAWAN BENCANA BANJIR
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,35 0,7 1,4 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
Rawan Bencana Banjir
Bahaya Banjir Tingkat Sedang
Bahaya Banjir Tingkat Tinggi
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Tabel Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dari Peta Terrastik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

B. Potensi Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan salah satu bencana geologi yang bersifat merusak dan dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda awal yang jelas. Bencana ini terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam kerak bumi yang menghasilkan gelombang seismik. Di Indonesia, gempa bumi merupakan kejadian alam yang umum terjadi karena secara tektonik wilayah ini berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.

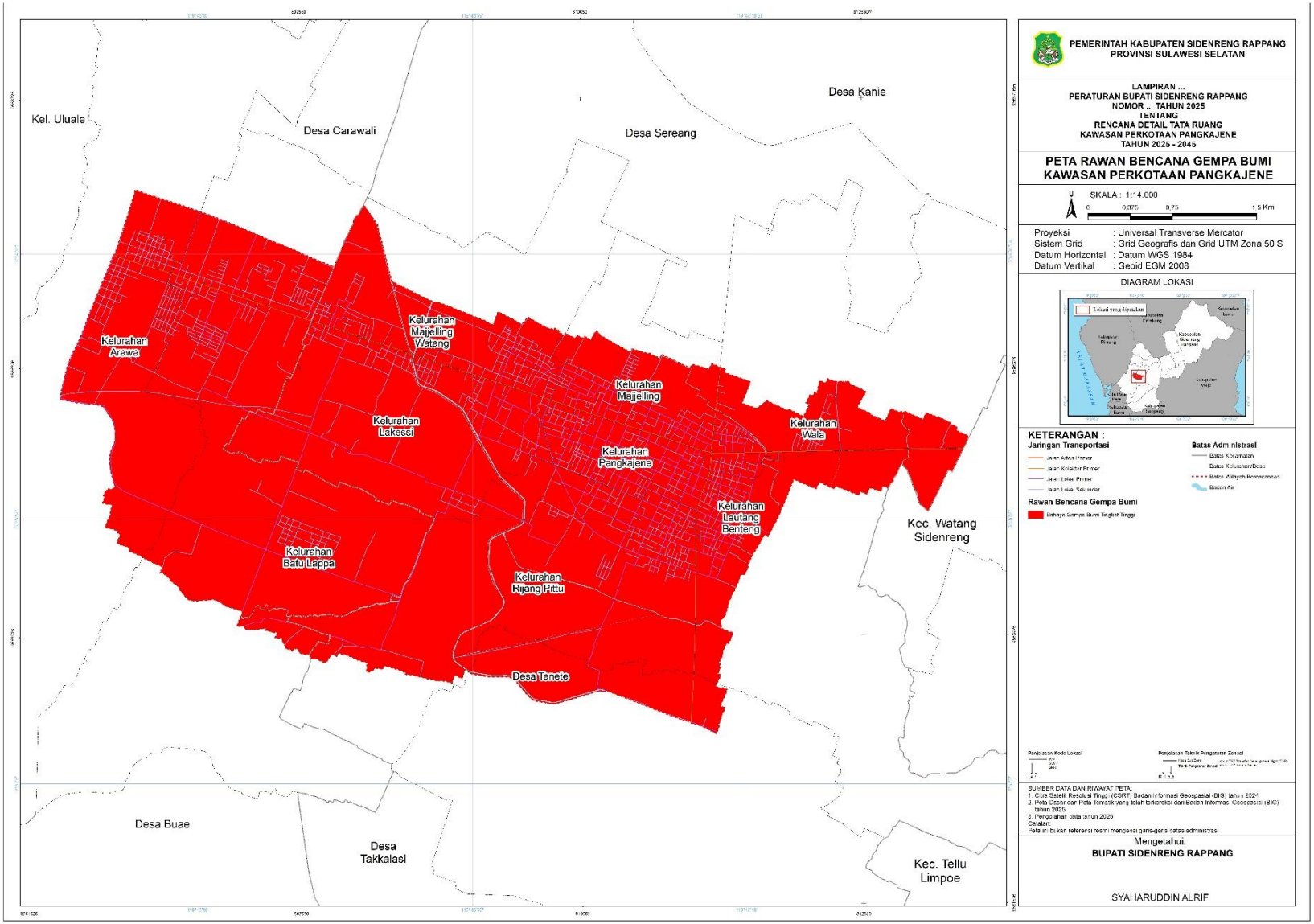
Karnawati (2005) menyebutkan bahwa gempa bumi terjadi sebagai akibat dari aktivitas tektonik, vulkanik, maupun antropogenik. Potensi dan dampak gempa bumi ditentukan oleh beberapa faktor pengendali dan pemicu yang saling berkaitan. Di antaranya adalah:

- Kondisi Tektonik dan Geologi Regional
  Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk kawasan Perkotaan Pangkajene, secara geotektonik berada pada zona aktif dan dinamis. Wilayah ini dipengaruhi oleh aktivitas tektonik akibat tumbukan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik terhadap Lempeng Eurasia. Zona tumbukan ini membentuk sesar-sesar aktif, baik sesar naik maupun sesar mendatar, yang dapat menjadi sumber gempa bumi. Meskipun tidak terletak langsung di atas sesar besar seperti Palu-Koro atau Sesar Walanae, getaran dari aktivitas sesar regional dapat tetap dirasakan dan berdampak terhadap bangunan serta kondisi tanah.
- Struktur Geologi Lokal
  Struktur geologi seperti keberadaan sesar-sesar kecil atau rekahan batuan lokal dapat memperkuat efek guncangan. Wilayah dengan batuan lapuk, rekahan intensif, atau kondisi tanah tidak kompak akan lebih rentan mengalami kerusakan saat terjadi gempa. Di wilayah perbukitan atau lereng, gempa bumi juga dapat memicu gerakan tanah sekunder seperti longsoran atau runtuhan batu.
- Kepadatan Penduduk dan Aktivitas Perkotaan
  Wilayah perencanaan perkotaan seperti Pangkajene memiliki kepadatan aktivitas manusia yang tinggi, termasuk pemukiman, fasilitas publik, dan infrastruktur penting. Hal ini meningkatkan tingkat risiko bencana, karena dampak gempa bumi terhadap infrastruktur di daerah perkotaan bisa sangat besar. Pemanfaatan lahan tanpa mempertimbangkan kerentanan seismik dan minimnya penerapan prinsip bangunan tahan gempa memperparah potensi kerugian jika terjadi bencana.
- Tipe Tanah dan Respons Terhadap Guncangan
  Jenis tanah di kawasan ini, seperti tanah aluvial dan grumusol, memiliki karakteristik yang memengaruhi perambatan gelombang seismik. Tanah lunak, terutama tanah yang jenuh air atau memiliki lapisan lempung plastis, cenderung memperkuat guncangan. Hal ini mengakibatkan peningkatan

intensitas gempa di permukaan meskipun kekuatan gempa di pusatnya tidak terlalu besar.

- Kurangnya Infrastruktur Mitigasi dan Sistem Peringatan
  Seperti pada umumnya wilayah kabupaten di luar pusat kota besar, sistem mitigasi bencana dan peringatan dini di wilayah ini masih belum optimal. Ketersediaan data seismik lokal, pemetaan mikrozonasi gempa, serta kesiapsiagaan masyarakat perlu ditingkatkan guna mengurangi risiko yang ditimbulkan.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah Perencanaan Perkotaan Pangkajene memiliki potensi kerentanan terhadap gempa bumi, baik sebagai efek langsung dari aktivitas seismik regional maupun sebagai dampak tidak langsung seperti runtuhan lereng atau kerusakan struktur bangunan. Oleh karena itu, upaya mitigasi perlu difokuskan pada penguatan struktur bangunan, penataan ruang berbasis risiko bencana, serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi.


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Laufang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RAWAN BENCANA GEMPA BUMI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Rawan Bencana Gempa Bumi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.12.5 PENGGUNAAN LAHAN

Kondisi penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Maritengngae dan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa lahan sawah masih menjadi bentuk penggunaan lahan yang paling dominan, dengan total luas mencapai 1.276,170 hektar. Hal ini mencerminkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama struktur ruang di wilayah ini.

Selain itu, lahan pekarangan juga memiliki cakupan yang luas yaitu sekitar 314,049 hektar, yang menunjukkan keberadaan hunian dan aktivitas pendukung kehidupan rumah tangga di kawasan ini. Sementara penggunaan untuk bangunan hunian tercatat mencapai 212,643 hektar, menunjukkan perkembangan kawasan terbangun, khususnya perumahan masyarakat.

Penggunaan lahan lainnya yang cukup menonjol antara lain:

- Jalan: 64,313 hektar
- Kebun campuran: 49,852 hektar
- Permukaan/lapangan diperkeras: 12,448 hektar
- Bangunan perkantoran: 4,801 hektar
- Bangunan perdagangan dan jasa: 4,769 hektar
- Bangunan pendidikan: 6,015 hektar
- Lapangan tidak diperkeras: 7,819 hektar
- Kolam dan kolam renang: 3,840 hektar
- Tegalan/ladang: 16,911 hektar
- Sungai: 11,692 hektar

Beberapa bentuk penggunaan lahan lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap struktur ruang wilayah ini, meskipun dalam skala yang lebih kecil, meliputi bangunan kesehatan (2,895 ha), bangunan industri (3,389 ha), bangunan peribadatan (2,190 ha), taman (3,286 ha), pemakaman (1,323 ha), dan tanah terbuka (1,786 ha).

Secara keseluruhan, wilayah non-terbangun seperti sawah, kebun campuran, dan pekarangan masih mendominasi luasan penggunaan lahan di wilayah ini. Namun demikian, kawasan terbangun juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di area permukiman dan layanan perkotaan. Total keseluruhan luas penggunaan lahan yang tercatat dalam wilayah ini adalah 2.049,579 hektar, sebagaimana hasil perhitungan pemetaan tahun 2025. Untuk rincian lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel penggunaan lahan yang tersedia.

Tabel 3.66 Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan	Luas (Ha)
Maritengngae	Desa Tanete	Bangunan Hunian	0,605
		Bangunan Non-Permukiman Lain	0,042
		Jalan	1,054

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan	Luas (Ha)
		Kebun Campuran	1,521
		Pekarangan	1,194
		Sawah	78,323
		Sungai	1,983
	Kel. Lakessi	Bangunan Hunian	28,946
		Bangunan Industri	1,121
		Bangunan Kesehatan	0,028
		Bangunan Non-Permukiman Lain	0,324
		Bangunan Olahraga	1,070
		Bangunan Pariwisata, Seni, dan Budaya	0,007
		Bangunan Pendidikan	0,872
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,312
		Bangunan Peribadatan	0,508
		Bangunan Perkantoran	0,198
		Bangunan Pertahanan dan Keamanan	0,050
		Bangunan Utilitas	0,018
		Jalan	7,944
		Kebun Campuran	14,830
		Kolam	0,433
		Lapangan Tidak Diperkeras	0,337
		Padang Rumput	1,026
		Pekarangan	58,563
		Pemakaman	0,245
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	1,215
		Sawah	167,866
		Sungai	1,851
		Taman	2,312
		Tegalan/Ladang	1,106
	Kel. Lautang Benteng	Bangunan Hunian	18,154
		Bangunan Kesehatan	0,035
		Bangunan Non-Permukiman Lain	0,013

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan	Luas (Ha)
		Bangunan Pendidikan	0,781
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,223
		Bangunan Peribadatan	0,180
		Bangunan Perkantoran	0,086
		Bangunan Sosial	0,068
		Bangunan Utilitas	0,013
		Jalan	3,465
		Kebun Campuran	2,034
		Kolam	0,060
		Lapangan Tidak Diperkeras	0,901
		Pekarangan	23,763
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	0,687
		Sawah	84,364
		Sungai	0,401
		Taman	0,006
	Kel. Majjelling	Bangunan Hunian	18,364
		Bangunan Kesehatan	0,095
		Bangunan Pendidikan	0,522
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,477
		Bangunan Peribadatan	0,112
		Bangunan Perkantoran	1,035
		Bangunan Pertahanan dan Keamanan	0,098
		Bangunan Utilitas	0,035
		Jalan	4,801
		Kebun Campuran	0,000
		Kolam	0,102
		Lapangan Tidak Diperkeras	0,482
		Pekarangan	29,737
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	0,047
		Sawah	42,258
		Sungai	0,287
		Tegalan/Ladang	0,522

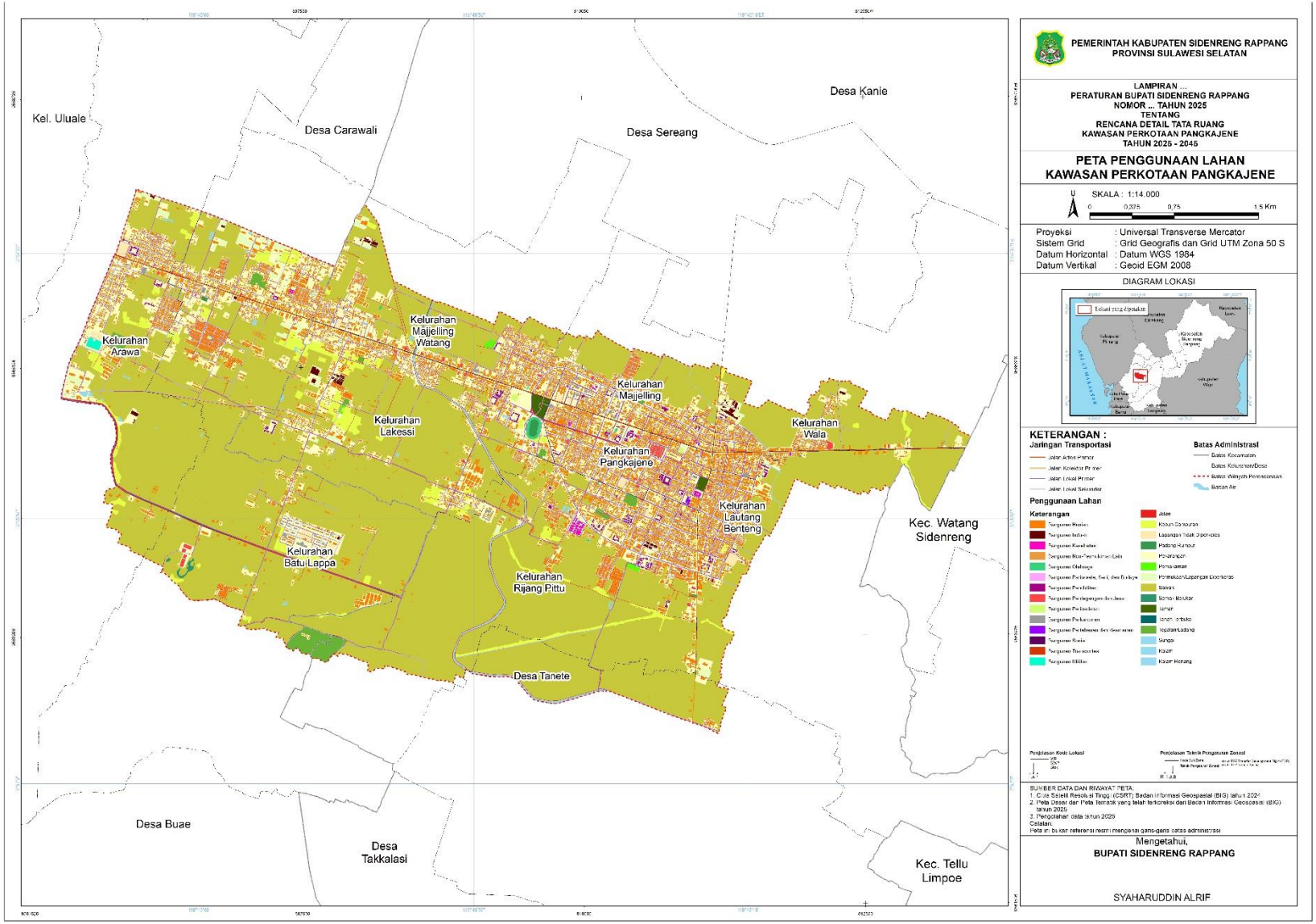
Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan	Luas (Ha)
	Kel. Majjelling Watang	Bangunan Hunian	18,418
		Bangunan Industri	0,419
		Bangunan Kesehatan	0,044
		Bangunan Non-Permukiman Lain	0,013
		Bangunan Olahraga	0,073
		Bangunan Pendidikan	0,146
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,514
		Bangunan Peribadatan	0,156
		Bangunan Perkantoran	0,309
		Bangunan Utilitas	0,047
		Jalan	5,910
		Kebun Campuran	0,752
		Kolam	0,278
		Lapangan Tidak Diperkeras	0,214
		Pekarangan	34,501
		Pemakaman	0,574
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	1,243
		Sawah	73,903
		Semak Belukar	0,330
		Sungai	0,444
	Kel. Pangkajene	Bangunan Hunian	26,986
		Bangunan Kesehatan	0,393
		Bangunan Olahraga	0,070
		Bangunan Pendidikan	1,400
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,288
		Bangunan Peribadatan	0,510
		Bangunan Perkantoran	0,401
		Bangunan Pertahanan dan Keamanan	0,267
		Bangunan Transportasi	0,024
		Bangunan Utilitas	0,013
		Jalan	6,691
		Kebun Campuran	0,008

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan	Luas (Ha)
		Lapangan Tidak Diperkeras	0,524
		Pekarangan	38,791
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	0,377
		Sawah	0,120
		Taman	0,968
	Kel. Rijang Pittu	Bangunan Hunian	36,061
		Bangunan Industri	0,372
		Bangunan Kesehatan	1,041
		Bangunan Non-Permukiman Lain	0,052
		Bangunan Olahraga	0,089
		Bangunan Pendidikan	1,549
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,268
		Bangunan Peribadatan	0,359
		Bangunan Perkantoran	0,407
		Bangunan Utilitas	0,043
		Jalan	10,074
		Kebun Campuran	8,453
		Kolam	0,438
		Lapangan Tidak Diperkeras	0,672
		Pekarangan	49,403
		Pemakaman	0,504
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	0,814
		Sawah	301,274
		Semak Belukar	0,114
		Sungai	3,233
		Tanah Terbuka	0,024
		Tegalan/Ladang	5,591
	Kel. Wala	Bangunan Hunian	12,906
		Bangunan Industri	0,891
		Bangunan Kesehatan	0,083
		Bangunan Non-Permukiman Lain	0,060
		Bangunan Pendidikan	0,167

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan	Luas (Ha)
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,632
		Bangunan Peribadatan	0,138
		Bangunan Perkantoran	0,208
		Jalan	3,477
		Kebun Campuran	1,359
		Pekarangan	19,950
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	0,463
		Sawah	66,283
		Sungai	0,232
Watang Pulu	Kel. Arawa	Bangunan Hunian	15,543
		Bangunan Industri	0,316
		Bangunan Kesehatan	0,034
		Bangunan Non-Permukiman Lain	0,033
		Bangunan Pendidikan	0,603
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,057
		Bangunan Peribadatan	0,095
		Bangunan Perkantoran	0,307
		Bangunan Utilitas	0,994
		Jalan	7,320
		Kebun Campuran	7,924
		Kolam	0,909
		Kolam Renang	0,032
		Lapangan Tidak Diperkeras	2,295
		Pekarangan	37,067
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	2,420
		Sawah	134,920
		Semak Belukar	0,074
		Tanah Terbuka	0,750
		Tegalan/Ladang	2,061
	Kel. Batu Lappa	Bangunan Hunian	36,365
		Bangunan Industri	0,165
		Bangunan Kesehatan	0,146

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan	Luas (Ha)
		Bangunan Non-Permukiman Lain	0,232
		Bangunan Pendidikan	0,142
		Bangunan Perdagangan dan Jasa	0,774
		Bangunan Peribadatan	0,194
		Bangunan Perkantoran	1,147
		Bangunan Utilitas	0,056
		Jalan	13,577
		Kebun Campuran	12,991
		Kolam	1,042
		Lapangan Tidak Diperkeras	1,211
		Padang Rumput	0,169
		Pekarangan	70,274
		Permukaan/Lapangan Diperkeras	5,182
		Sawah	327,859
		Semak Belukar	0,763
		Tanah Terbuka	1,012
		Tegalan/Ladang	6,609
Kabupaten Sidenreng Rappang			**2.049,579**

Sumber: Hasil Perhitungan Pemetaan Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA PENGGUNAAN LAHAN
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Penggunaan Lahan
Keterangan
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.12.6 KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Perkembangan jumlah penduduk merupakan indikator penting dalam memahami dinamika wilayah, khususnya di kawasan perkotaan. Faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan penduduk masuk dan keluar) sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Informasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam memproyeksikan jumlah penduduk di masa yang akan datang.

Wilayah Perkotaan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan tren pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat selama periode lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan hasil perhitungan pemetaan tahun 2025, jumlah penduduk di wilayah ini pada tahun 2019 tercatat sebanyak 52.036 jiwa dan meningkat secara konsisten setiap tahunnya hingga mencapai 54.121 jiwa pada tahun 2023.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021, di mana jumlah penduduk naik signifikan dari 52.036 jiwa pada tahun 2020 menjadi 53.617 jiwa pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan adanya faktor-faktor penting yang mendorong pertumbuhan penduduk, seperti tingginya angka kelahiran dan/atau meningkatnya arus masuk penduduk dari wilayah lain (migrasi).

Secara umum, tren pertumbuhan penduduk di wilayah ini menunjukkan stabilitas dan peningkatan yang dapat menjadi indikator positif dalam perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta pelayanan publik di masa yang akan datang. Data rinci mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelurahan/desa dalam lingkup Kecamatan Maritengngae dan Watangpulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.67 Perkembangan Penduduk Wilayah Perkotaan Pangkajene Berdasarkan Kelurahan/Desa, 2019-2023

Kecamatan	Kelurahan	2019	2020	2021	2022	2023
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	3.214	3.214	2.882	2.873	2.903
	Kel. Lakessi	3.423	3.423	4.398	4.522	4.600
	Kel. Lautang Benteng	6.338	6.338	6.197	6.206	6.208
	Kel. Majjelling	4.672	4.672	5.035	4.994	4.974
	Kel. Majjelling Wattang	4.664	4.664	4.400	4.407	4.368
	Kel.Pangkajene	8.016	8.016	8.379	8.321	8.321
	Kel.Rijang Pittu	6.652	6.652	7.202	7.292	7.369
	Kel.Wala	4.194	4.194	4.346	4.361	4.343
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	3.608	3.608	3.981	3.995	4.082
	Kel.Batulappa	7.255	7.255	6.797	6.827	6.953
Wilayah Perencanaan		**52.036**	**52.036**	**53.617**	**53.798**	**54.121**

Sumber: Kecamatan Dalam AngkaTahun 2024

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Wilayah Perkotaan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, mencerminkan pola distribusi penduduk yang tersebar di seluruh kawasan perencanaan. Secara umum, semakin dekat dengan pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa, kepadatan penduduk cenderung semakin tinggi. Hal ini terlihat pada beberapa kelurahan seperti Kelurahan Pangkajene dan Kelurahan Rijang Pittu yang mencatat tingkat kepadatan tertinggi, masing-masing sebesar 3.698,22 jiwa/km² dan 2.631,79 jiwa/km², menandakan adanya konsentrasi permukiman di kawasan pusat kota.

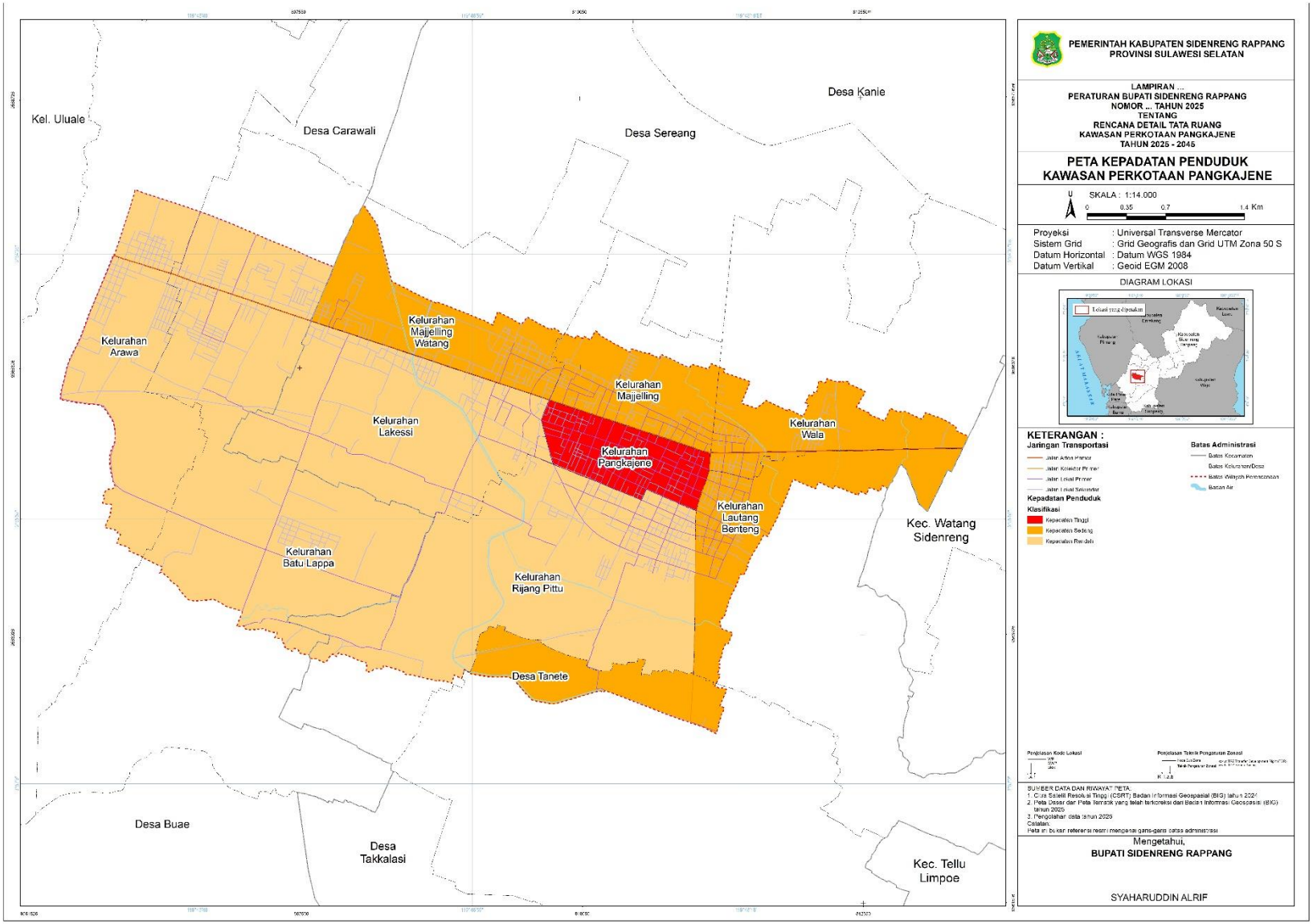
Namun demikian, wilayah pinggiran (peri-urban) juga mulai menunjukkan peningkatan kepadatan penduduk. Beberapa kelurahan dengan wilayah yang cukup luas namun penduduk relatif lebih sedikit seperti Kelurahan Arawa (120 jiwa/km²) dan Kelurahan Batulappa (204 jiwa/km²) mengindikasikan adanya potensi pengembangan kawasan hunian baru. Peningkatan kepadatan di wilayah ini sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan permukiman baru yang didorong oleh ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian di sekitar pusat kota.

Secara keseluruhan, Wilayah Perencanaan Pangkajene memiliki jumlah penduduk sebanyak 54.121 jiwa yang tersebar di atas wilayah seluas 53,20 km², dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 1.347,68 jiwa/km². Angka ini menggambarkan karakteristik kawasan urban yang dinamis, dengan pola distribusi penduduk yang dipengaruhi oleh aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, dan arah pengembangan wilayah. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran dan tingkat kepadatan penduduk, dapat dilihat pada tabel distribusi dan kepadatan penduduk tahun 2023. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.68 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun-2023

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Penduduk		Kepadatan (Jiwa/Km²)
		Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	2.903	9,11	318,66
	Kel. Lakessi	4.600	3,75	1.226,67
	Kel. Lautang Benteng	6.208	4,80	1.293,33
	Kel. Majjelling	4.974	2,50	1.989,60
	Kel. Majjelling Wattang	4.368	3,00	1.065,37
	Kel.Pangkajene	8.321	2,25	3.698,22
	Kel.Rijang Pittu	7.369	2,80	2.631,79
	Kel.Wala	4.343	4,70	924,04
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	4.082	12,21	120
	Kel.Batulappa	6.953	8,08	204
Wilayah Perencanaan		**54.121**	**53,20**	**13.471,68**

Sumber: Kecamatan Dalam AngkaTahun 2024


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA KEPADATAN PENDUDUK
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0.35 0.7 1.4 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Kepadatan Penduduk
Klasifikasi
Kepadatan Tinggi
Kepadatan Sedang
Kepadatan Rendah
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

C. Struktur Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Kecamatan Dalam Angka Tahun 2024, jumlah penduduk di wilayah perencanaan Pangkajene pada tahun 2023 tercatat sebanyak 54.121 jiwa, yang terdiri dari 22.267 jiwa laki-laki dan 27.597 jiwa perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan selisih sebesar 5.330 jiwa.

Wilayah perencanaan ini mencakup dua kecamatan, yaitu Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watangpulu. Di Kecamatan Maritengngae, Kelurahan Pangkajene mencatat jumlah penduduk tertinggi, yaitu 8.321 jiwa (4.052 laki-laki dan 4.269 perempuan). Sementara itu, jumlah penduduk terendah terdapat di Desa Tanete, yakni sebanyak 2.903 jiwa (1.436 laki-laki dan 1.467 perempuan).

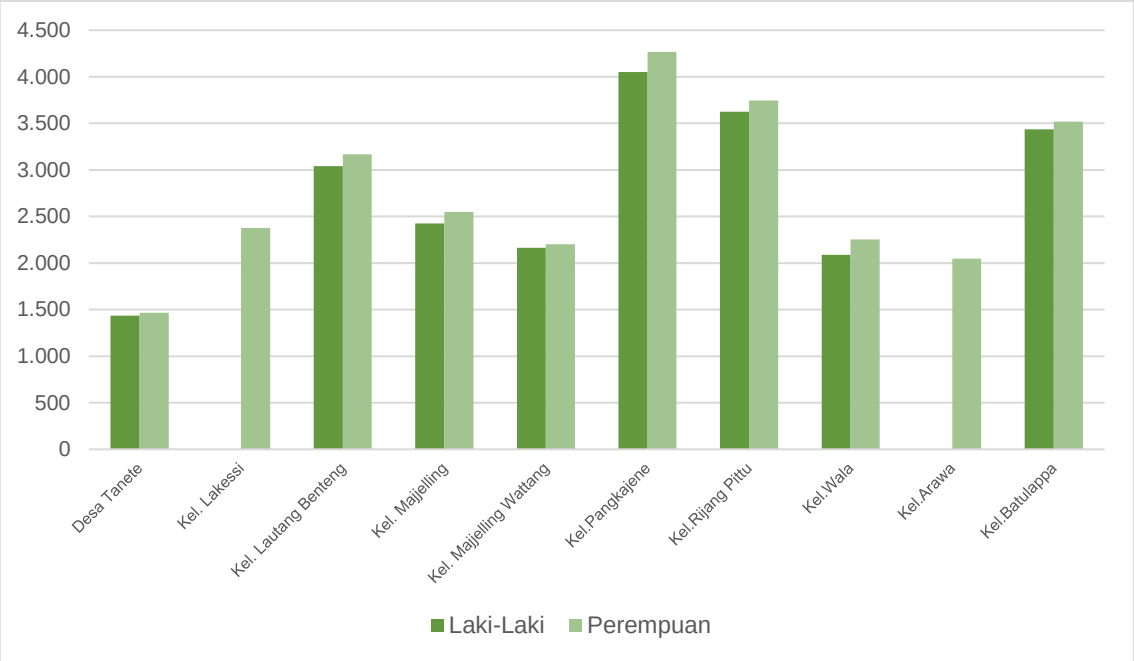
Di Kecamatan Watangpulu, Kelurahan Batulappa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 6.953 jiwa (3.436 laki-laki dan 3.517 perempuan), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit tercatat di Kelurahan Arawa sebanyak 4.082 jiwa (2.030 laki-laki dan 2.048 perempuan).

Secara umum, sebaran penduduk di wilayah perencanaan menunjukkan kecenderungan yang relatif merata, dengan dominasi jumlah perempuan di hampir seluruh kelurahan/desa. Hal ini dapat menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan berbasis gender serta pelayanan publik yang inklusif di masa mendatang.

Tabel 3.69 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2023

Kecamatan	Kelurahan	Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	1.436	1.467	2.903
	Kel. Lakessi	.2.223	2.377	4.600
	Kel. Lautang Benteng	3.041	3.167	6.208
	Kel. Majjelling	2.424	2.550	4.974
	Kel. Majjelling Wattang	2.165	2.203	4.368
	Kel.Pangkajene	4.052	4.269	8.321
	Kel.Rijang Pittu	3.625	3.744	7.369
	Kel.Wala	2.088	2.255	4.343
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	2.03	2.048	4.082
	Kel.Batulappa	3.436	3.517	6.953
Wilayah Perencanaan		**22.267**	**27.597**	**54.121**

Sumber: Kecamatan Dalam AngkaTahun 2024



Gambar 3.29 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2023

3.12.7 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Keberadaan suatu permukiman dapat mempengaruhi berkembangnya suatu wilayah/kawasan, dan sebaliknya kegiatan pembangunan dalam suatu wilayah/kawasan dapat mempengaruhi berkembangnya permukiman. Permukiman berkaitan secara langsung dengan kehidupan dan harkat hidup manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman cukup banyak, antara lain faktor geografis, faktor kependudukan, faktor kelembagaan, faktor swadaya dan peranserta masyarakat, faktor keterjangkauan daya beli, faktor pertanahan, faktor ekonomi dan keuangan. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pembangunan perumahan adalah disebabkan oleh perubahan nilai-nilai budaya masyarakat.

Sarana perumahan dan permukiman berdasarkan pola terbentuknya dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu pertama perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer (perumahan formal), dan yang kedua adalah perumahan yang dibangun secara swadaya (non formal) sebagai perumahan non formal. Perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer umumnya adalah merupakan perumahan permanen yang dibangun dalam suatu kawasan perumahan (kompleks perumahan), sementara itu perumahan yang dibangun

secara swadaya berupa rumah permanen, semi permanen, dan temporer, dan sebagian berupa rumah panggung, yang dibangun diatas tanah hak miliknya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka perumahan dan permukiman yang ada dalam wilayah perencanaan didominasi oleh perumahan swadaya (informal) yang memiliki luasan kavling yang beragam dalam satu blok.

3.12.8 SARANA PELAYANAN UMUM

Kondisi saranan pelayanan umum yang ada di Wilayah Perkotaan Pangkajene diantaranya sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, dan sarana olahraga.

A. Sarana Pendidikan

Kondisi sarana pelayanan umum di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), Perguruan Tinggi (PT), dan kategori Lainnya.

Fasilitas pendidikan yang paling mendominasi adalah Sekolah Dasar (SD) dengan total 24 unit, disusul oleh Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 18 unit. Untuk jenjang menengah, terdapat 8-unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 7-unit SMA/SMK. Sementara itu, terdapat 1-unit Perguruan Tinggi (PT) dan 4-unit fasilitas pendidikan lainnya.

Distribusi sarana pendidikan menunjukkan bahwa Kelurahan Pangkajene dan Rijang Pittu merupakan wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan paling lengkap dan beragam, mulai dari TK hingga SMA/SMK, bahkan PT. Sedangkan Desa Tanete tidak memiliki sarana pendidikan yang tercatat dalam data ini.

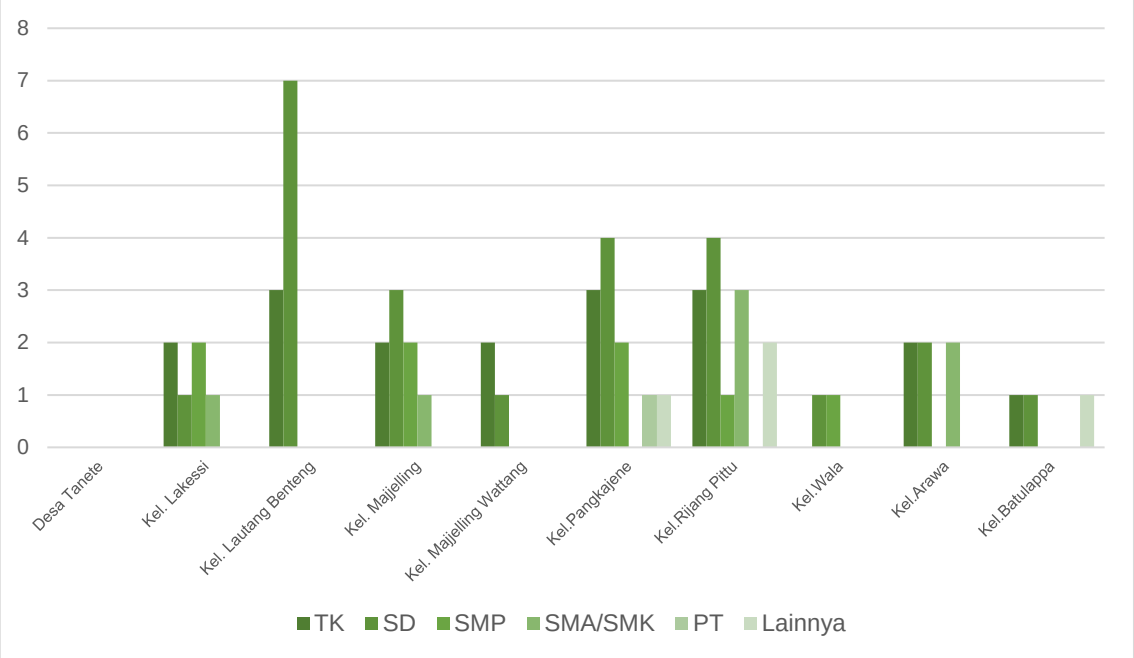
Secara umum, penyediaan sarana pendidikan di wilayah ini sudah menjangkau sebagian besar kelurahan, meskipun masih ada beberapa wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan di semua jenjang. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan infrastruktur pendidikan ke depan, agar pemerataan akses pendidikan dapat tercapai. Uraian selengkapnya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.70 Sebaran Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Sarana Pendidikan					
		TK	SD	SMP	SMA/SMK	PT	Lainnya
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	0	0	0	0	0	0
	Kel. Lakessi	2	1	2	1	0	0
	Kel. Lautang Benteng	3	7	0	0	0	0
	Kel. Majjelling	2	3	2	1	0	0
	Kel. Majjelling Wattang	2	1	0	0	0	0

Kecamatan	Kelurahan	Sarana Pendidikan					
		TK	SD	SMP	SMA/SMK	PT	Lainnya
	Kel.Pangkajene	3	4	2	0	1	1
	Kel.Rijang Pittu	3	4	1	3	0	2
	Kel.Wala	0	1	1	0	0	0
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	2	2	0	2	0	0
	Kel.Batulappa	1	1	0	0	0	1
Wilayah Perencanaan		**18**	**24**	**8**	**7**	**1**	**4**

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.30 Sebaran Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025



Gambar 3. 31 Visualisasi Sebaran Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

B. Sarana Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang tersedia di Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari Masjid, Musholla, Gereja Protestan, Gereja Katolik, dan Vihara. Fasilitas dengan jumlah terbanyak adalah Masjid, yaitu sebanyak 34 unit atau 94,44% dari total fasilitas peribadatan yang ada.

Selanjutnya terdapat 1 unit Gereja Protestan (2,78%) dan 1 unit Gereja Katolik (2,78%). Tidak terdapat fasilitas berupa Musholla maupun Vihara di wilayah ini.

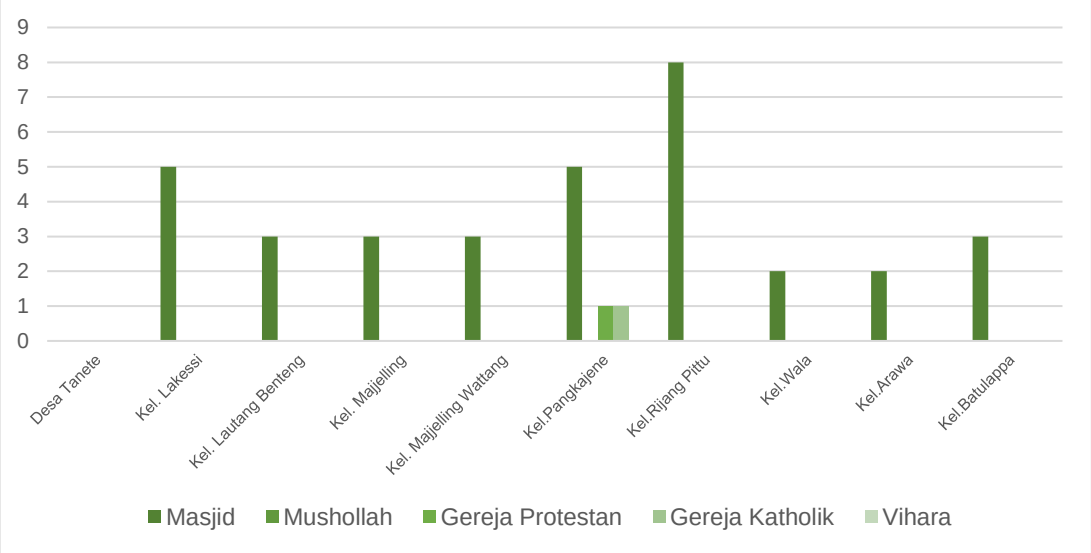
Kehadiran rumah ibadah yang didominasi oleh masjid mencerminkan komposisi penduduk mayoritas beragama Islam di wilayah ini. Sementara keberadaan gereja menunjukkan adanya komunitas Kristen meskipun dalam jumlah yang lebih kecil.

Secara keseluruhan, jumlah total fasilitas peribadatan di kawasan ini adalah 36 unit. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan ke depan, khususnya dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan layanan spiritual keagamaan bagi seluruh warga. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.71 Sebaran Fasilitas Peribadatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Sarana Peribadatan				
		Masjid	Mushollah	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Vihara
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	0	0	0	0	0
	Kel. Lakessi	5	0	0	0	0
	Kel. Lautang Benteng	3	0	0	0	0
	Kel. Majjelling	3	0	0	0	0
	Kel. Majjelling Wattang	3	0	0	0	0
	Kel.Pangkajene	5	0	1	1	0
	Kel.Rijang Pittu	8	0	0	0	0
	Kel.Wala	2	0	0	0	0
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	2	0	0	0	0
	Kel.Batulappa	3	0	0	0	0
Wilayah Perencanaan		**34**	**0**	**1**	**1**	**0**

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.32 Sebaran Fasilitas Pendidikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025




Gambar 3.33 Visualisasi Sebaran Fasilitas Peribadatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

C. Sarana Perdagangan dan Jasa

Kondisi sarana perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup beberapa jenis fasilitas seperti pertokoan, ruko/toko, jasa, pasar, supermarket, dan warung/kios. Berdasarkan data yang ada, sarana perdagangan dan jasa yang paling dominan adalah ruko/toko dengan jumlah 30 unit (53,57% dari total 56 unit), diikuti oleh jasa sebanyak 26 unit (46,43%).

Sarana pasar tradisional hanya terdapat sebanyak 2 unit (3,57%) dan tidak terdapat fasilitas pertokoan, supermarket, maupun warung/kios (0%).

Distribusi sarana perdagangan dan jasa cukup merata di beberapa kelurahan, terutama di Kelurahan Pangkajene, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, dengan jumlah fasilitas terbanyak: 9 ruko dan 7 unit jasa serta 1 pasar. Disusul oleh Kelurahan Majjelling dan Majjelling Wattang yang juga menunjukkan konsentrasi cukup tinggi dalam kegiatan perdagangan.

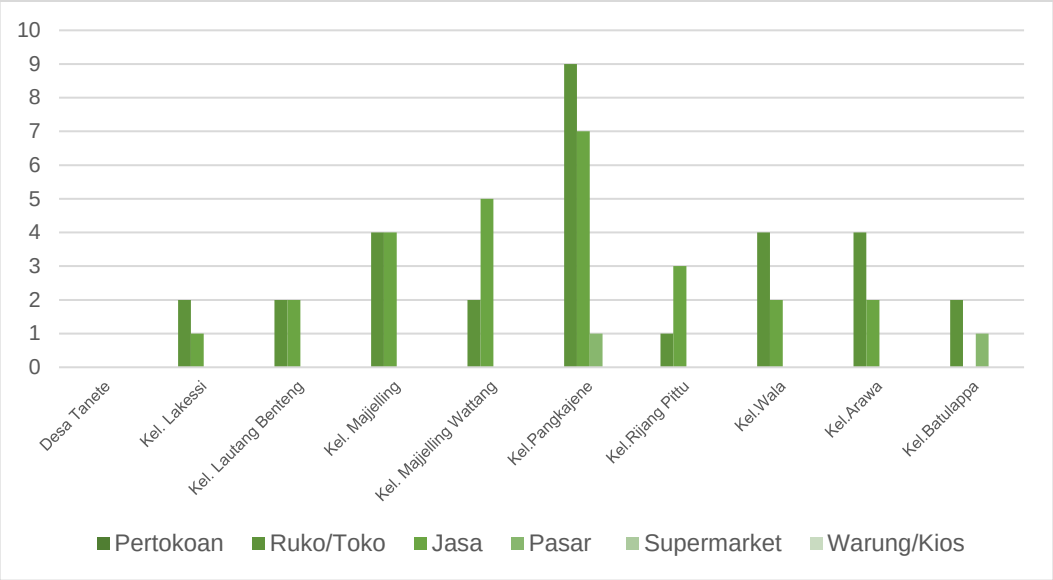
Total keseluruhan sarana perdagangan dan jasa di wilayah ini adalah 56 unit. Cakupan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan ini cukup aktif, ditopang oleh keberadaan ruko dan jasa, meskipun minim fasilitas retail modern seperti supermarket maupun warung/kios. Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.72 Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Sarana Perdagangan dan Jasa					
		Pertokoan	Ruko/Toko	Jasa	Pasar	Supermarket	Warung/Kios
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	0	0	0	0	0	0
	Kel. Lakessi	0	2	1	0	0	0
	Kel. Lautang Benteng	0	2	2	0	0	0
	Kel. Majjelling	0	4	4	0	0	0
	Kel. Majjelling Wattang	0	2	5	0	0	0
	Kel.Pangkajene	0	9	7	1	0	0
	Kel.Rijang Pittu	0	1	3	0	0	0
	Kel.Wala	0	4	2	0	0	0

Kecamatan	Kelurahan	Sarana Perdagangan dan Jasa					
		Pertokoan	Ruko/Toko	Jasa	Pasar	Supermarket	Warung/Kios
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	0	4	2	0	0	0
	Kel.Batulappa	0	2	0	1	0	0
Wilayah Perencanaan		**0**	**30**	**26**	**2**	**0**	**0**

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.34 Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025



Gambar 3.35 Visualisasi Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

D. Sarana Kesehatan

Kondisi sarana pelayanan kesehatan di Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan penyebaran yang bervariasi di setiap kelurahan. Terdapat beragam jenis fasilitas kesehatan, yaitu Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit, Dokter Praktik, Klinik, Poskesdes/Polindes, Apotek, serta kategori Lainnya.

Fasilitas yang paling banyak tersedia adalah dokter praktik dengan jumlah 7 unit (21,88% dari total 32 fasilitas), diikuti oleh klinik dan posyandu masing-masing sebanyak 6 unit (18,75%). Selanjutnya, poskesdes/polindes dan apotek masing-masing tercatat sebanyak 3 unit (9,38%), serta puskesmas dan

rumah sakit masing-masing hanya 1–2 unit (3,13% – 6,25%). Sarana lainnya berjumlah 3 unit.

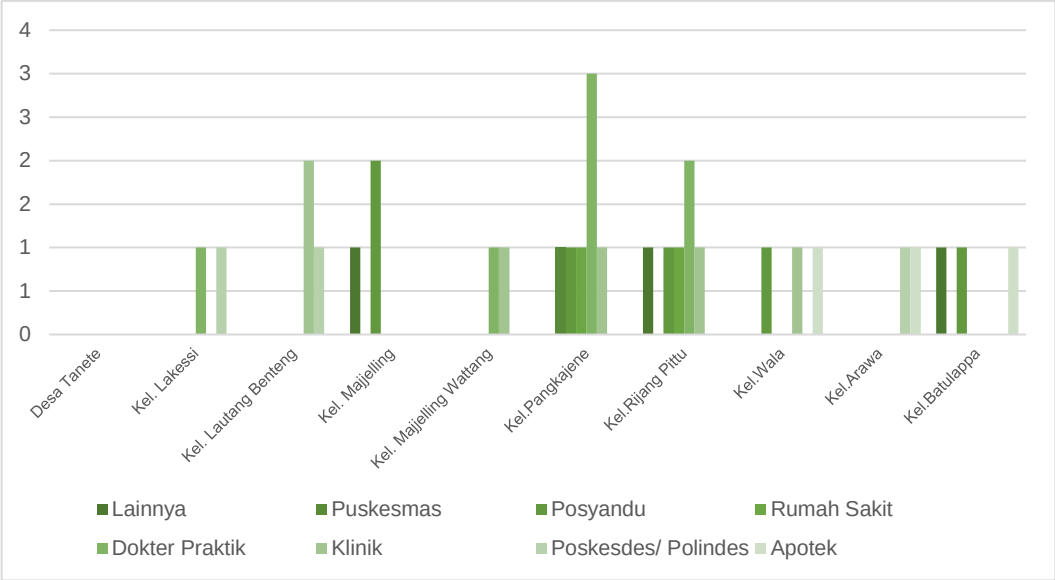
Kelurahan Pangkajene dan Rijang Pittu tercatat sebagai wilayah dengan jumlah sarana kesehatan terbanyak dan paling lengkap, masing-masing memiliki kombinasi antara dokter praktik, klinik, dan posyandu bahkan rumah sakit. Sementara itu, Desa Tanete tidak memiliki fasilitas kesehatan sama sekali dalam data ini.

Total keseluruhan fasilitas kesehatan yang tercatat adalah 32 unit, menunjukkan bahwa meskipun pelayanan dasar tersedia, masih terdapat ketimpangan distribusi antarwilayah yang dapat menjadi perhatian dalam pengembangan layanan kesehatan mendatang, terutama untuk menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.73 Sebaran Fasilitas Kesehatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Sarana Kesehatan							
		Lainnya	Puskesmas	Posyandu	Rumah Sakit	Dokter Praktik	Klinik	Poskesdes / Polindes	Apotek
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kel. Lakessi	0	0	0	0	1	0	1	0
	Kel. Lautang Benteng	0	0	0	0	0	2	1	0
	Kel. Majjelling	1	0	2	0	0	0	0	0
	Kel. Majjelling Wattang	0	0	0	0	1	1	0	0
	Kel.Pangkajene	0	1	1	1	3	1	0	0
	Kel.Rijang Pittu	1	0	1	1	2	1	0	0
	Kel.Wala	0	0	1	0	0	1	0	1
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	0	0	0	0	0	0	1	1
	Kel.Batulappa	1	0	1	0	0	0	0	1
Wilayah Perencanaan		**3**	**1**	**6**	**2**	**7**	**6**	**3**	**3**

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.36 Sebaran Fasilitas Kesehatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025



Gambar 3. 37 Visualisasi Sebaran Fasilitas Kesehatan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

E. Sarana Perkantoran

Kawasan perkotaan Pangkajene yang berada di dalam lingkup dua kecamatan utama, yaitu Maritengngae dan Watang Pulu, memiliki peran strategis sebagai pusat administrasi, pemerintahan, dan pelayanan publik Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan data terbaru, total terdapat 66 unit sarana perkantoran yang tersebar di 10 kelurahan/desa.

Distribusi berdasarkan jenis klasifikasi adalah sebagai berikut:

- 25 unit (37,9%) merupakan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menunjukkan dominasi fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang terpusat di kawasan ini.
- 10 unit (15,2%) adalah kantor vertikal, yakni instansi pemerintah pusat yang beroperasi di tingkat daerah seperti kejaksaan, pengadilan, dan kementerian teknis.
- 9 unit (13,6%) adalah kantor kelurahan, mewakili unit pemerintahan terendah yang berfungsi melayani administrasi langsung kepada masyarakat.

- 3 unit (4,5%) termasuk dalam kategori lembaga sosial/non-profit, seperti yayasan atau gedung masyarakat.
- 19 unit (28,8%) dikategorikan sebagai kantor lainnya, yang mencakup kantor swasta, BUMN, partai politik, serta kantor layanan fungsional lainnya.

Secara spasial:

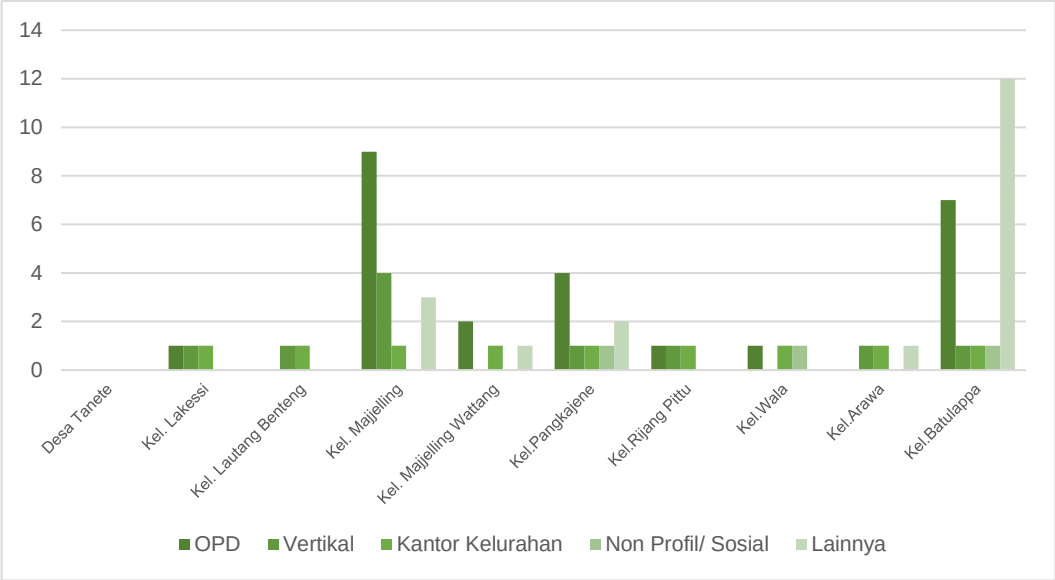
- Kecamatan Maritengngae menjadi pusat konsentrasi tertinggi dengan 41 unit perkantoran, khususnya di Kelurahan Majjelling yang mencatatkan angka tertinggi yakni 17 unit perkantoran.
- Kecamatan Watang Pulu mencakup 25 unit, dengan dominasi terbesar berada di Kelurahan Batu Lappa sebanyak 22 unit, yang mencerminkan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan kabupaten (termasuk Kantor Bupati dan beberapa badan/dinas utama).

Pola ini menunjukkan bahwa kawasan Pangkajene telah berkembang sebagai kawasan inti pelayanan publik, yang melayani fungsi administratif, kelembagaan, serta sosial masyarakat. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengembangan ruang perkotaan, agar tata kelola wilayah dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

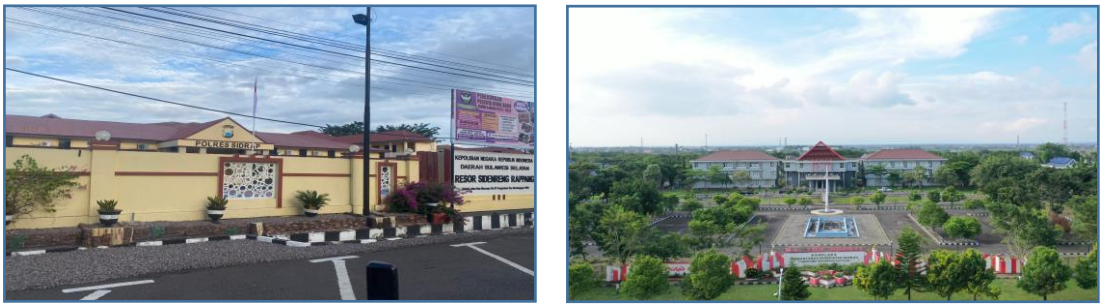
Tabel 3.74 Sebaran Fasilitas Perkantoran Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Sarana Perkantoran				
		OPD	Vertikal	Kantor Kelurahan	Non Profil/ Sosial	Lainnya
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	0	0	0	0	0
	Kel. Lakessi	1	1	1	0	0
	Kel. Lautang Benteng	0	1	1	0	0
	Kel. Majjelling	9	4	1	0	3
	Kel. Majjelling Wattang	2	0	1	0	1
	Kel.Pangkajene	4	1	1	1	2
	Kel.Rijang Pittu	1	1	1	0	0
	Kel.Wala	1	0	1	1	0
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	0	1	1	0	1
	Kel.Batulappa	7	1	1	1	12
Wilayah Perencanaan		25	10	9	3	19

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.38 Sebaran Fasilitas Perkantoran Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025



Gambar 3. 39 Visualisasi Sebaran Fasilitas Perkantoran Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

F. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Kondisi sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tingkat ketersediaan dan penyebaran yang belum merata di setiap kelurahan. Jenis RTH yang tercatat dalam data ini terdiri atas taman, lapangan olahraga, dan pemakaman umum.

Fasilitas yang paling banyak tersedia adalah taman dengan jumlah 6 unit (42,86% dari total 14 sarana), diikuti oleh lapangan olahraga sebanyak 5 unit (35,71%), dan pemakaman umum sebanyak 3 unit (21,43%).

Kelurahan Lakessi menjadi wilayah dengan jumlah RTH terbanyak dan paling lengkap, yaitu 2 taman, 1 lapangan olahraga, dan 1 pemakaman. Kelurahan Rijang Pittu juga memiliki fasilitas yang cukup, yakni 2 lapangan dan 1 pemakaman. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Kelurahan Majjelling, Kelurahan Wala, dan Desa Tanete tidak memiliki sarana RTH dalam data ini, yang menunjukkan adanya ketimpangan distribusi.

Secara administratif, dari 10 kelurahan/desa yang tercakup dalam kawasan perencanaan, hanya 6 wilayah yang memiliki minimal satu jenis sarana RTH. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kebutuhan pengembangan

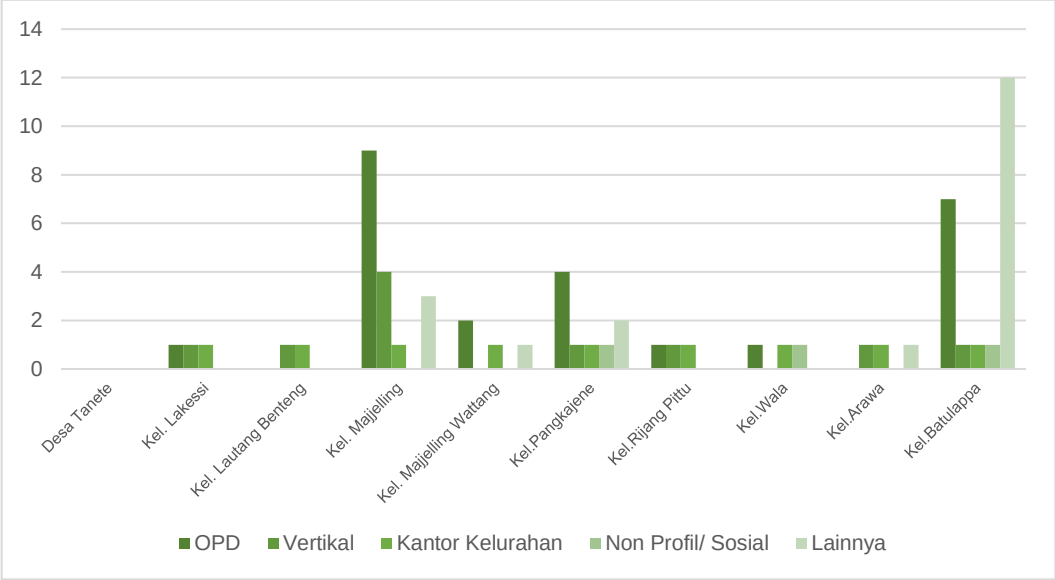
ruang terbuka hijau yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan wilayah.

Total keseluruhan fasilitas RTH yang tercatat berjumlah 14 unit, yang meskipun menunjukkan keberadaan ruang publik terbuka, namun jumlah dan persebarannya masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan lingkungan perkotaan yang sehat, seimbang, dan ramah penduduk. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.75 Sebaran Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Sarana RTH		
		Taman	Lapangan Olahraga	Pemakanan
Kec. Maritengngae	Desa Tanete	0	0	0
	Kel. Lakessi	2	1	1
	Kel. Lautang Benteng	1	0	0
	Kel. Majjelling	0	0	0
	Kel. Majjelling Wattang	0	1	1
	Kel.Pangkajene	1	1	0
	Kel.Rijang Pittu	0	2	1
	Kel.Wala	0	0	0
Kec. Watangpulu	Kel.Arawa	1	0	0
	Kel.Batulappa	1	0	0
Wilayah Perencanaan		**6**	**5**	**3**

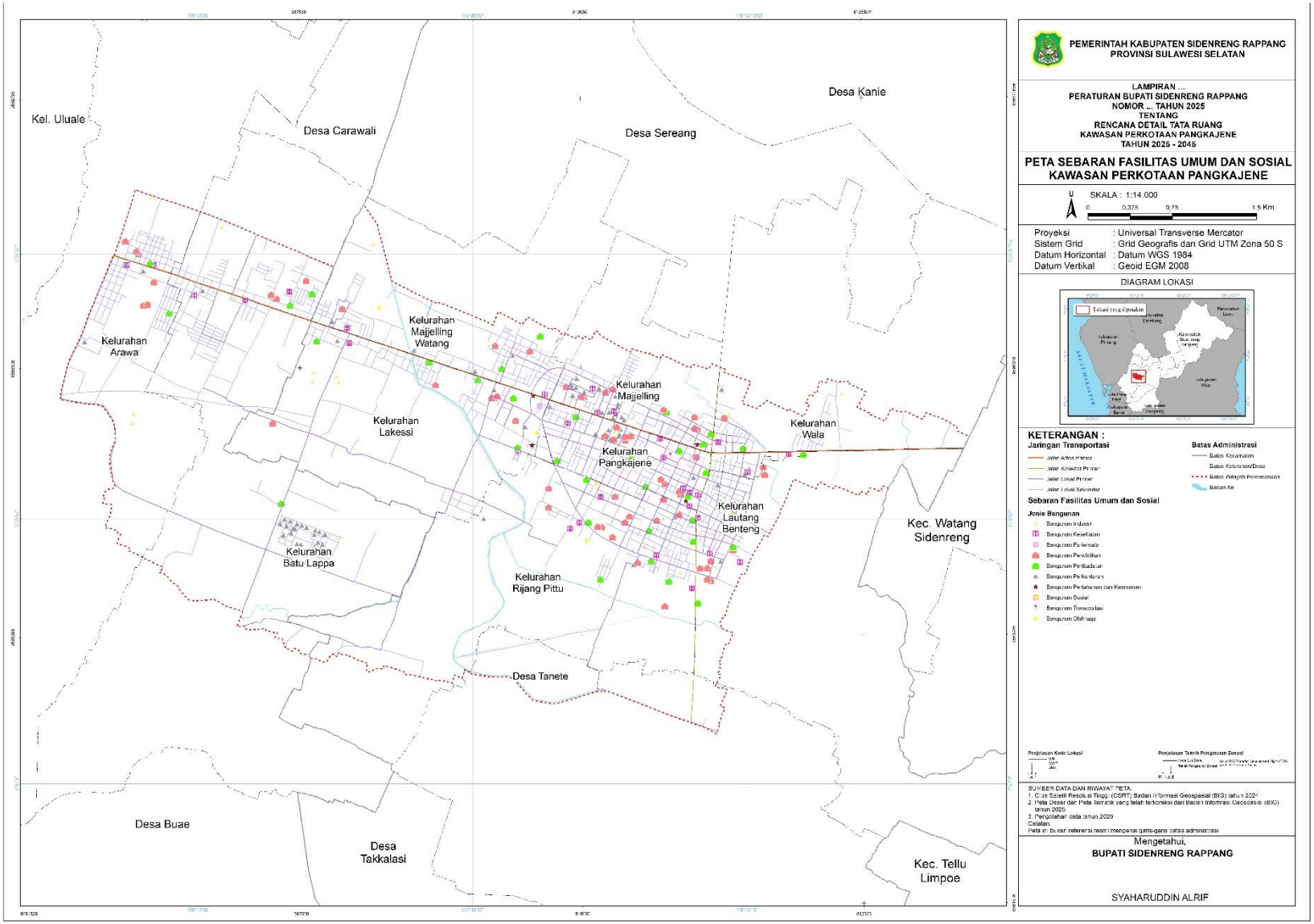
Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.40 Sebaran Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025



Gambar 3. 41 Visualisasi Sebaran Fasilitas Perkantoran Wilayah Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kec. Watang Sidenreng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SEBARAN FASILITAS UMUM DAN SOSIAL
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Sebaran Fasilitas Umum dan Sosial
Jenis Bangunan
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.12.9 KONDISI PRASARANA

A. Jaringan Transportasi

Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan di wilayah perencanaan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan infrastruktur Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi transportasi, dan konektivitas antarwilayah, guna mendukung pertumbuhan pusat pemerintahan, ekonomi, serta pelayanan publik.

Wilayah Kelurahan Lakessi, yang berada di Kecamatan Maritengngae, merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kompleks perkantoran Sekretariat Daerah (Setda) dan Kantor Bupati terletak di Jalan Harapan Baru, Kompleks SKPD Blok A No. 1, Kelurahan Lakessi. Sebagian wilayah di Kecamatan Watangpulu yang berbatasan langsung dengan Maritengngae juga termasuk dalam perencanaan pengembangan jaringan jalan ini. Mengacu pada klasifikasi jaringan jalan sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 dan data teknis dari BPS serta Dinas PUPR Kabupaten Sidenreng Rappang, jaringan jalan di wilayah ini terdiri atas:

1. Jalan Kolektor Primer
    - Jalan Jenderal Sudirman
      Menghubungkan pusat kota Pangkajene dengan wilayah sekitarnya serta menjadi akses utama menuju pusat layanan pemerintahan dan perdagangan.
    - Jalan Andi Makkasau
      Jalan penghubung utama antara Pangkajene dan Kecamatan Watangpulu serta menjadi jalur distribusi logistik ke wilayah barat dan selatan.
    - Jalan Poros Pangkajene – Simpang Empagae (arah Soppeng)
      Merupakan jalan strategis yang menghubungkan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Soppeng. Jalan ini berperan penting dalam mobilitas antar-kabupaten dan aktivitas ekonomi lintas daerah.
2. Jalan Lokal Primer
    - alan Harapan Baru (Jalur Dua Depan Kantor Bupati)
      Jalan jalur dua yang membentang di depan Kantor Bupati dan terhubung langsung dengan kawasan perkantoran SKPD, kawasan pelayanan publik, dan rumah jabatan pejabat daerah. Jalan ini juga menjadi akses utama ke arah Watangpulu dan Kelurahan Batulappa.
    - Jalan Menuju Rumah Jabatan (Rujab) Bupati
      Jalan penghubung antara Jalan Harapan Baru dan kompleks Rumah Jabatan Bupati. Berfungsi sebagai jalan lokal primer dengan prioritas keamanan dan aksesibilitas tinggi.
    - Jalan Poros BTN Sidenreng – Tanete

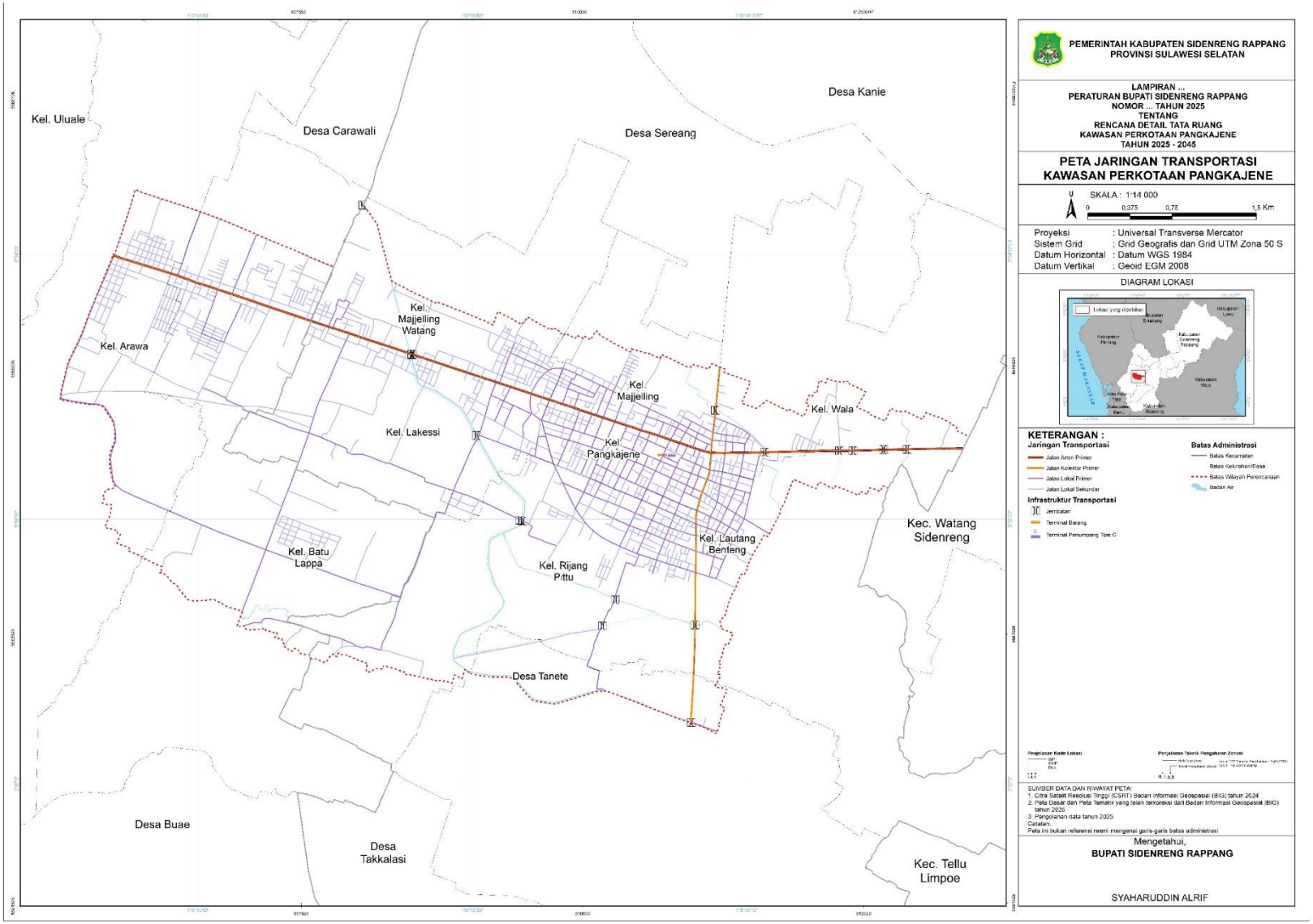
Jalan ini menghubungkan kawasan permukiman besar dengan pusat kota, dan juga menjadi jalur alternatif menuju wilayah pertanian dan kawasan pertumbuhan baru.

- Jalan Poros Labempa – Sereang
  Jalan strategis sebagai jalur hasil produksi pertanian dan penghubung antar desa/kecamatan.

3. Jalan Lingkungan Primer
   - Jalan H. Andi Baso dan Jalan Andi Takko
     Melayani aktivitas lokal dalam permukiman padat dan kawasan perniagaan kecil di sekitar pusat Kota Pangkajene.
   - Jalan Lingkar BTN Talumae & Kompleks BTN lainnya
     Menyediakan konektivitas internal antarblok permukiman dan akses ke fasilitas publik seperti sekolah dan tempat ibadah.
4. Jalan Lingkungan Sekunder
   - Jalan-jalan kecil dalam permukiman baru dan kawasan pertanian seperti di Baranti, Empagae, dan Lise, yang berfungsi sebagai penghubung internal dan mendukung mobilitas lokal.



Gambar 3. 43 Visualisasi Kondisi Jaringan Transportasi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045

PETA JARINGAN TRANSPORTASI KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE

U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Jaringan Transportasi
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder

Infrastruktur Transportasi
- Jembatan
- Terminal Barang
- Terminal Penumpang Tipe C

Batas Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Batas Wilayah Perencanaan
- Badan Air

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

SYAHARUDDIN ALRIF

B. Prasarana Drainase

Sistem drainase merupakan bagian penting dari infrastruktur wilayah yang fungsinya tidak hanya terbatas pada pengendalian limpasan air hujan, tetapi juga menjadi elemen pendukung dalam tata kelola lingkungan dan ruang. Dalam konteks nasional, kebijakan pengelolaan drainase tertuang dalam dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air (RIPSDAM), yang menempatkan drainase sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir dan konservasi sumber daya air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui berbagai regulasi teknis telah mengklasifikasikan sistem drainase menjadi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, seluruh jaringan drainase perkotaan lebih banyak dipandang sebagai bagian dari sistem drainase mikro, karena berperan langsung dalam pengendalian limpasan dan kualitas air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

Perbedaan definisi ini mencerminkan pendekatan sektoral yang beragam dalam pengelolaan drainase, baik dari aspek institusional maupun teknis. Namun demikian, pada prinsipnya drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air penerima seperti sungai, kanal, atau bangunan resapan buatan, baik melalui jaringan saluran terbuka maupun tertutup. Dalam lingkup provinsi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pengelolaan drainase melalui RTRW Provinsi serta melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota, khususnya dalam penanganan wilayah tangkapan air dan zonasi rawan banjir. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, penataan dan penyediaan sistem drainase disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi jalan serta peruntukan ruang, di mana drainase utama umumnya berada di sepanjang ruas jalan arteri dan kolektor, sedangkan drainase minor tersebar di dalam kawasan permukiman dan fasilitas umum.

Secara umum, kondisi eksisting jaringan drainase di kawasan perkotaan Pangkajene menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mampu berfungsi secara optimal. Dari total panjang jaringan drainase yang tercatat sebesar 167,78 km, sebagian besar jaringan terbagi atas tiga kategori utama, yaitu jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan data, ketiga jenis jaringan ini tersebar di berbagai kelurahan seperti Lakessi, Lautang Benteng, Majjelling, Pangkajene, Rijang Pittu, Wala, dan lainnya di Kecamatan Maritengngae dan Watang Pulu.

Dari segi fungsi dan kondisi fisik, mayoritas saluran drainase berada dalam kondisi “sedang” hingga “buruk”, dengan keterangan “tidak berfungsi dengan baik” bahkan “tidak berfungsi”. Hanya sebagian kecil saluran yang dikategorikan “berfungsi dengan baik”—dan itu pun tersebar tidak merata, seringkali hanya terdapat pada bagian kanan/kiri jalan tertentu, serta hanya pada segmen pendek.

Kondisi sampah dan sedimen juga menunjukkan bahwa hampir seluruh saluran mengalami penumpukan sampah dan endapan sedimen. Hal ini menjadi faktor utama penyebab tidak berfungsinya drainase sebagaimana mestinya. Dari keseluruhan catatan, hanya sedikit segmen yang dilaporkan bebas sampah dan sedimen, yang artinya permasalahan kebersihan saluran merupakan isu dominan yang memperparah ketidakefektifan jaringan drainase.

Dari segi bentuk dan dimensi saluran, jaringan drainase primer dan sekunder umumnya memiliki bentuk penampang segi empat atau trapesium, dengan lebar atas yang bervariasi antara 40 cm hingga lebih dari 3000 cm, dan tinggi saluran mencapai lebih dari 3 meter pada beberapa titik. Namun, ukuran saluran yang besar tidak menjamin efektivitasnya karena sedimentasi dan penyumbatan banyak ditemukan, bahkan di saluran dengan dimensi besar sekalipun. Beberapa ruas seperti di Kelurahan Lakessi, Pangkajene, dan Batu Lappa memiliki panjang jaringan drainase sekunder dan tersier yang signifikan, namun sebagian besar tercatat tidak berfungsi optimal.

Secara spasial, kawasan padat penduduk seperti Kelurahan Lakessi, Pangkajene, dan Majjelling menunjukkan konsentrasi panjang drainase yang cukup tinggi, namun ironisnya justru disertai dengan kondisi buruk dan rendahnya efektivitas. Hal ini mengindikasikan ketidakseimbangan antara pertumbuhan permukiman dan pengembangan prasarana drainase. Beberapa wilayah juga mencatat jaringan drainase hanya terdapat pada salah satu sisi jalan (kanan atau kiri), dengan panjang saluran yang terputus-putus dan tidak saling terkoneksi secara sistemik, menjadikan aliran air permukaan tidak tertampung dengan baik dan berpotensi menciptakan genangan musiman

Tabel 3.76 Kondisi Prasarana Drainase Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Klasifikasi	Kondisi	Keterangan
Maritengngae	Desa Tanete	Jaringan Drainase Primer	Buruk	Tidak Berfungsi
	Kel. Lakessi	Jaringan Drainase Primer	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
	Kel. Lautang Benteng	Jaringan Drainase Primer	Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi

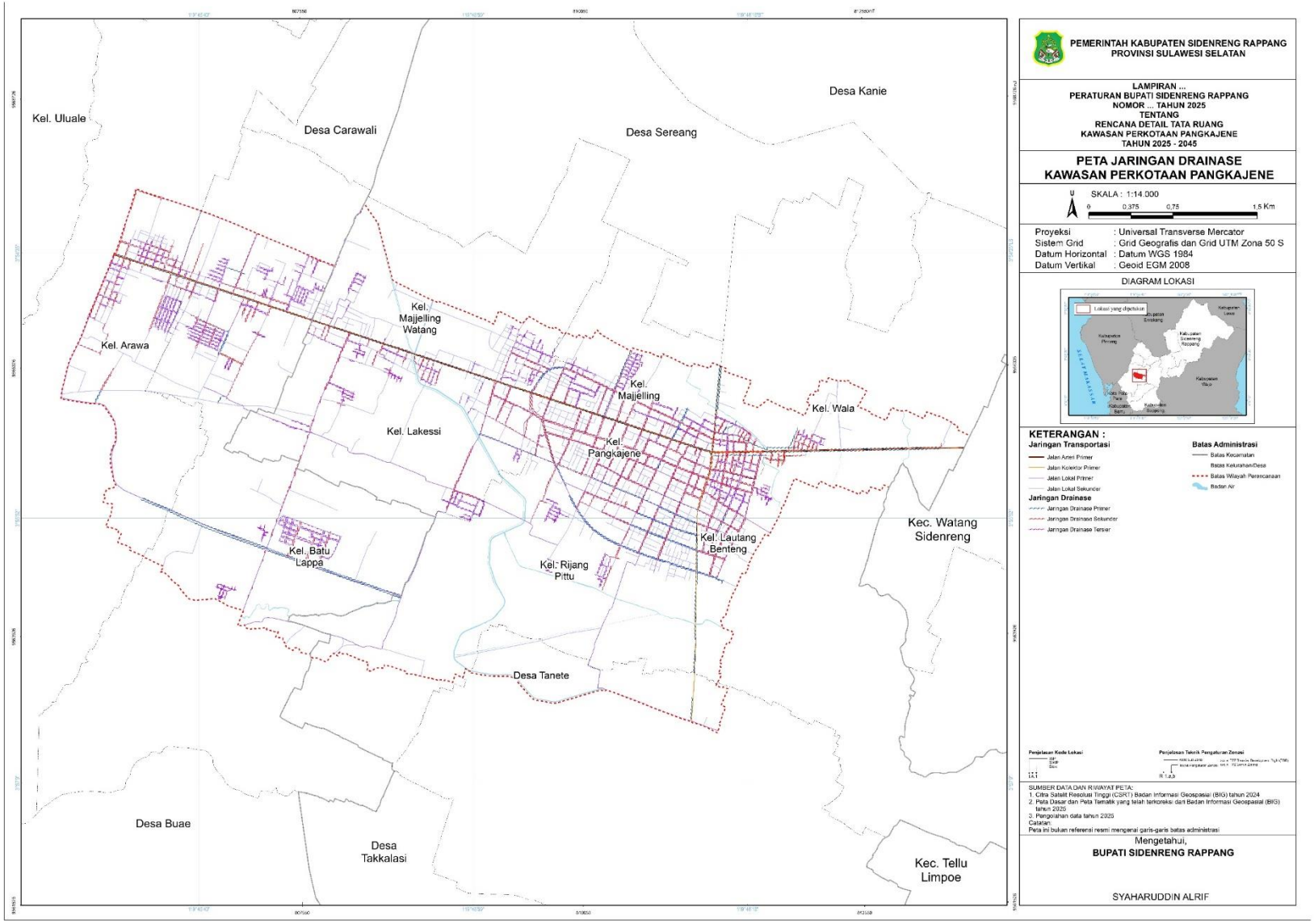
Kecamatan	Kelurahan	Klasifikasi	Kondisi	Keterangan
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
	Kel. Majjelling	Jaringan Drainase Primer	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
	Kel. Majjelling Watang	Jaringan Drainase Primer	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
	Kel. Pangkajene	Jaringan Drainase Primer	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
	Kel. Rijang Pittu	Jaringan Drainase Primer	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Baik	Berfungsi Dengan Baik

Kecamatan	Kelurahan	Klasifikasi	Kondisi	Keterangan
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
	Kel. Wala	Jaringan Drainase Primer	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
Watang Pulu	Kel. Arawa	Jaringan Drainase Primer	Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
	Kel. Batu Lappa	Jaringan Drainase Primer	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Sekunder	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik
		Jaringan Drainase Tersier	Baik	Berfungsi Dengan Baik
			Buruk	Tidak Berfungsi
			Sedang	Tidak Berfungsi Dengan Baik

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.45 Visualisasi Kondisi Prasarana Drainase Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kel. Majjelling Watang
Kel. Arawa
Kel. Majjelling
Kel. Wala
Kel. Lakessi
Kel. Pangkajene
Kec. Watang Sidenreng
Kel. Batu Lappa
Kel. Rijang Pittu
Kel. Lautang Benteng
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA JARINGAN DRAINASE
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jaringan Drainase
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

C. Prasarana Air Bersih

Air sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air minum yang layak dan aman merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Di kawasan perkotaan Pangkajene yang mencakup wilayah Kecamatan Maritengngae serta Kelurahan Arawa dan Batu Lappa, penyediaan air bersih telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, di Kecamatan Maritengngae telah tersedia beberapa fasilitas sumber air berupa sumur dangkal, seperti yang terdapat di Kelurahan Lautang Benteng (Sumur 2 BNA), Majjelling Watang (Sumur 3 BNA), dan Rijang Pittu (Sumur 1 BNA), yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selain itu, sistem jaringan distribusi perpipaan air bersih juga telah mulai tersedia dengan total panjang jaringan mencapai 90,45 km. Jaringan distribusi ini mencakup berbagai kelurahan di Maritengngae seperti Desa Tanete, Kelurahan Lakessi, Lautang Benteng, Majjelling, Majjelling Watang, Pangkajene, Rijang Pittu, dan Wala. Di Kelurahan Arawa dan Batu Lappa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Watang Pulu, juga telah dibangun jaringan distribusi utama dan pembagi masing-masing dengan total panjang mencapai 18,90 km. Penyediaan jaringan ini menunjukkan adanya peningkatan akses air bersih melalui sistem perpipaan, meskipun sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air individu seperti sumur gali atau sumur bor. Upaya peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air minum di wilayah ini tetap menjadi hal penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.77 Kondisi Prasarana Air Bersih Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Jaringan	Keterangan	Panjang (Km)
Maritengngae	Desa Tanete	Distribusi Utama	Unit Distribusi	0,44
	Kel. Lakessi	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	3,09
		Distribusi Utama	Unit Distribusi	6,15
	Kel. Lautang Benteng	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	4,17
		Distribusi Utama	Unit Distribusi	2,03
	Kel. Majjelling	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	4,51
		Distribusi Utama	Unit Distribusi	2,78
		Lainnya	Saluran Distribusi Lainnya	0,00
	Kel. Majjelling Watang	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	5,76
		Distribusi Utama	Unit Distribusi	1,42
	Kel. Pangkajene	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	8,92
		Distribusi Utama	Unit Distribusi	6,52
		Lainnya	Saluran Distribusi Lainnya	0,00
	Kel. Rijang Pittu	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	10,85

Kecamatan	Kelurahan	Jaringan	Keterangan	Panjang (Km)
		Distribusi Utama	Unit Distribusi	7,04
		Lainnya	Saluran Distribusi Lainnya	0,05
	Kel. Wala	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	2,70
		Distribusi Utama	Unit Distribusi	0,81
Watang Pulu	Kel. Arawa	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	4,31
	Kel. Batu Lappa	Distribusi	Jaringan Distribusi Pembagi	14,90
		Distribusi Utama	Unit Distribusi	4,00
Kawasan Perkotaaan Pangkajene				**90,45**

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.47 Visualisasi Kondisi Prasarana Drainase Kawasan Pekotaan Pangkajene, Tahun 2025

D. Prasarana Energi dan Kelistrikan

Prasarana kelistrikan merupakan salah satu infrastruktur penting yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari penerangan rumah tangga, kegiatan ekonomi dan industri, hingga penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya. Di kawasan perkotaan Pangkajene yang mencakup wilayah Kecamatan Maritengngae dan Watang Pulu, pelayanan energi listrik disuplai oleh PLN melalui sistem distribusi yang menggunakan jaringan kabel udara. Sistem ini terdiri atas jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), yang terpasang secara luas mengikuti jaringan jalan di wilayah tersebut. Berdasarkan data terbaru, total panjang jaringan listrik di kawasan ini mencapai sekitar 174,39 km, yang mencakup berbagai kelurahan seperti Lakessi, Lautang Benteng, Majjelling, Pangkajene, Rijang Pittu, Wala, Arawa, dan Batu Lappa.

Dari sisi fasilitas distribusi, tercatat sebanyak 173 unit gardu distribusi dan 8 gardu induk yang tersebar di dua kecamatan. Jumlah terbanyak berada di Kelurahan Batu Lappa dengan 31 gardu distribusi, disusul oleh Kelurahan Rijang Pittu dan Kelurahan Pangkajene. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah perencanaan telah terlayani oleh jaringan listrik PLN secara cukup merata. Pola distribusi energi listrik yang digunakan melibatkan aliran daya dari pembangkit menuju gardu induk, lalu diteruskan melalui jaringan menengah dan rendah ke unit-unit permukiman dan fasilitas umum. Infrastruktur kelistrikan ini menjadi elemen kunci dalam mendukung perkembangan kawasan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Pangkajene dan sekitarnya. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.78 Kondisi Prasarana Energi dan Kelistrikan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

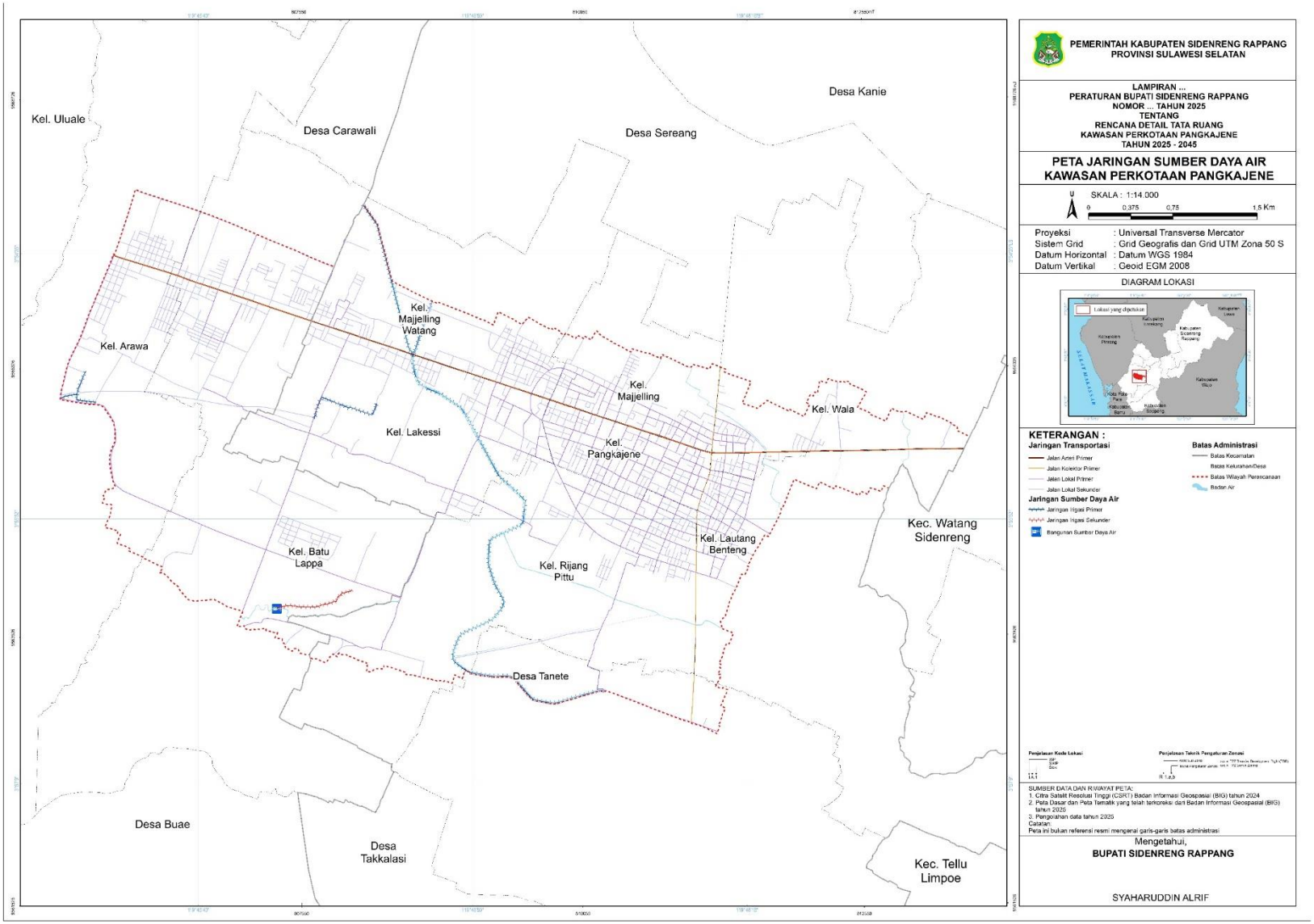
Kecamatan	kelurahan	Klasifikasi	Panjang (Km)
Maritengngae	Desa Tanete	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	0,46
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	0,38
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	0,77
	Kel. Lakessi	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	8,59
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	13,46
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	0,78
	Kel. Lautang Benteng	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	7,21
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	7,84
	Kel. Majjelling	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	4,28
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	6,86
	Kel. Majjelling Watang	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	7,48
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	6,68
	Kel. Pangkajene	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	5,12
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	10,82
	Kel. Rijang Pittu	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	6,37
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	13,38
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	2,90
	Kel. Wala	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	3,74
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	3,55
Watang Pulu	Kel. Arawa	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	12,82
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	8,46
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	4,64
	Kel. Batu Lappa	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	16,11
		Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	17,84
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	4,39
Kawasan Perkotaan Pangkajene			**174,96**

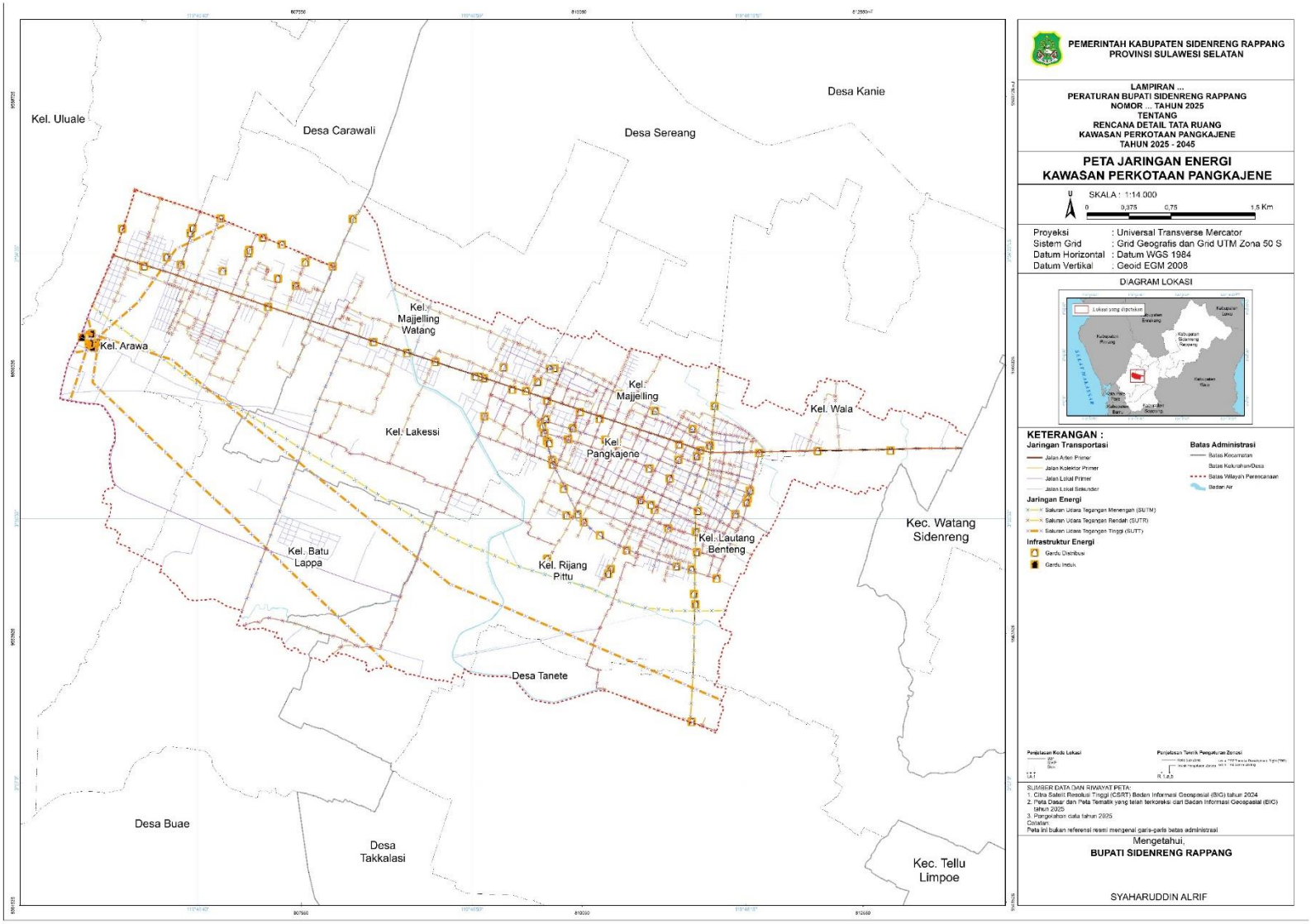
Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025





Gambar 3.48 Visualisasi Kondisi Prasarana Energi dan Kelistrikan Kawasan Pekotaan Pangkajene, Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kel. Majjelling Watang
Kel. Arawa
Kel. Majjelling
Kel. Wala
Kel. Lakessi
Kel. Pangkajene
Kel. Lautang Benteng
Kec. Watang Sidenreng
Kel. Batu Lappa
Kel. Rijang Pittu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jaringan Sumber Daya Air
Jaringan Irigasi Primer
Jaringan Irigasi Sekunder
Bangunan Sumber Daya Air
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kel. Majjelling Watang
Kel. Arawa
Kel. Majjelling
Kel. Wala
Kel. Lakessi
Kel. Pangkajene
Kec. Watang Sidenreng
Kel. Lautang Benteng
Kel. Batu Lappa
Kel. Rijang Pittu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA JARINGAN ENERGI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jaringan Energi
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Infrastruktur Energi
Gardu Distribusi
Gardu Induk
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

E. Prasarana Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di wilayah perencanaan telah berkembang secara signifikan dalam menunjang konektivitas digital masyarakat. Teknologi utama yang digunakan adalah Base Transceiver Station (BTS) yang berfungsi sebagai penghubung nirkabel antara perangkat komunikasi dengan jaringan operator. Jaringan ini telah menjangkau seluruh wilayah perencanaan di kawasan perkotaan Pangkajene, termasuk Kecamatan Maritengngae dan Watang Pulu, dengan kualitas sinyal layanan yang umumnya telah mencapai teknologi 4G.

Berdasarkan data terbaru, total panjang jaringan tetap (fiber optic atau kabel bawah tanah) yang tersedia di wilayah ini mencapai 19,47 km, tersebar di berbagai kelurahan seperti Lakessi, Lautang Benteng, Majjelling, Rijang Pittu, dan Batu Lappa. Selain itu, terdapat 33 unit Menara BTS dan Kotak Pembagi yang tersebar di lokasi strategis, terutama di Kelurahan Majjelling Watang dan Batu Lappa yang masing-masing memiliki 32 dan 33 titik infrastruktur pembagi. Infrastruktur lainnya mencakup rumah kabel dan jaringan bergerak seluler, dengan keberadaan paling menonjol di Kelurahan Majjelling dan Rijang Pittu.

Penyediaan jaringan ini menunjukkan bahwa sistem telekomunikasi telah mengakomodasi kebutuhan akses informasi, komunikasi data, serta mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara luas. Dengan dukungan infrastruktur yang relatif merata dan teknologi yang terus ditingkatkan, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan yang terkoneksi secara digital secara optimal.

Tabel 3.79 Kondisi Jaringan Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Jenis	Jumlah
Maritengngae	Desa Tanete	Kotak Pembagi	1
	Kel. Lakessi	Jaringan Bergerak Seluler	3
		Kotak Pembagi	24
	Kel. Lautang Benteng	Kotak Pembagi	2
		Menara Base Transceiver Station (BTS)	1
	Kel. Majjelling	Jaringan Bergerak Seluler	1
		Kotak Pembagi	5
		Menara Base Transceiver Station (BTS)	5
		Rumah Kabel	3
	Kel. Majjelling Watang	Kotak Pembagi	32
	Kel. Pangkajene	Kotak Pembagi	7
		Menara Base Transceiver Station (BTS)	2
		Rumah Kabel	2
	Kel. Rijang Pittu	Kotak Pembagi	21
		Menara Base Transceiver Station (BTS)	1
		Rumah Kabel	1

Kecamatan	Kelurahan	Jenis	Jumlah
	Kel. Wala	Kotak Pembagi	5
		Rumah Kabel	1
Watang Pulu	Kel. Arawa	Kotak Pembagi	15
	Kel. Batu Lappa	Jaringan Bergerak Seluler	1
		Kotak Pembagi	33
Kawasan Perkotaan Pangkajene			**166**

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025





Gambar 3.51 Visualisasi Kondisi Jaringan Telekomunikasi Kawasan Pekotaan Pangkajene, Tahun 2025

F. Jaringan Persampahan

Sampah merupakan sisa material dari aktivitas manusia, hewan, maupun tumbuhan yang tidak lagi digunakan, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Dalam praktiknya, penanganan sampah di kawasan perkotaan Pangkajene masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena kebiasaan masyarakat yang cenderung melakukan pembakaran terbuka (open burning) sebagai solusi utama dalam mengelola limbah rumah tangga. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup, pembakaran terbuka pada kawasan permukiman merupakan salah satu sumber pencemar udara yang perlu dikendalikan.

Keterbatasan sarana dan prasarana persampahan menjadi faktor utama belum optimalnya sistem pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan. Berdasarkan data terbaru, di kawasan Kecamatan Maritengngae hanya terdapat dua unit Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), masing-masing berlokasi di Kelurahan Lakessi dan Majjelling. Fasilitas ini berperan penting dalam pengurangan volume sampah langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan mendorong pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah dari sumbernya. Namun, secara umum, keberadaan fasilitas TPS3R ini masih belum merata dan belum mencakup seluruh wilayah permukiman. Selain itu, partisipasi swasta maupun lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan sampah juga belum menunjukkan kontribusi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis 3R masih sangat dibutuhkan di kawasan perencanaan.

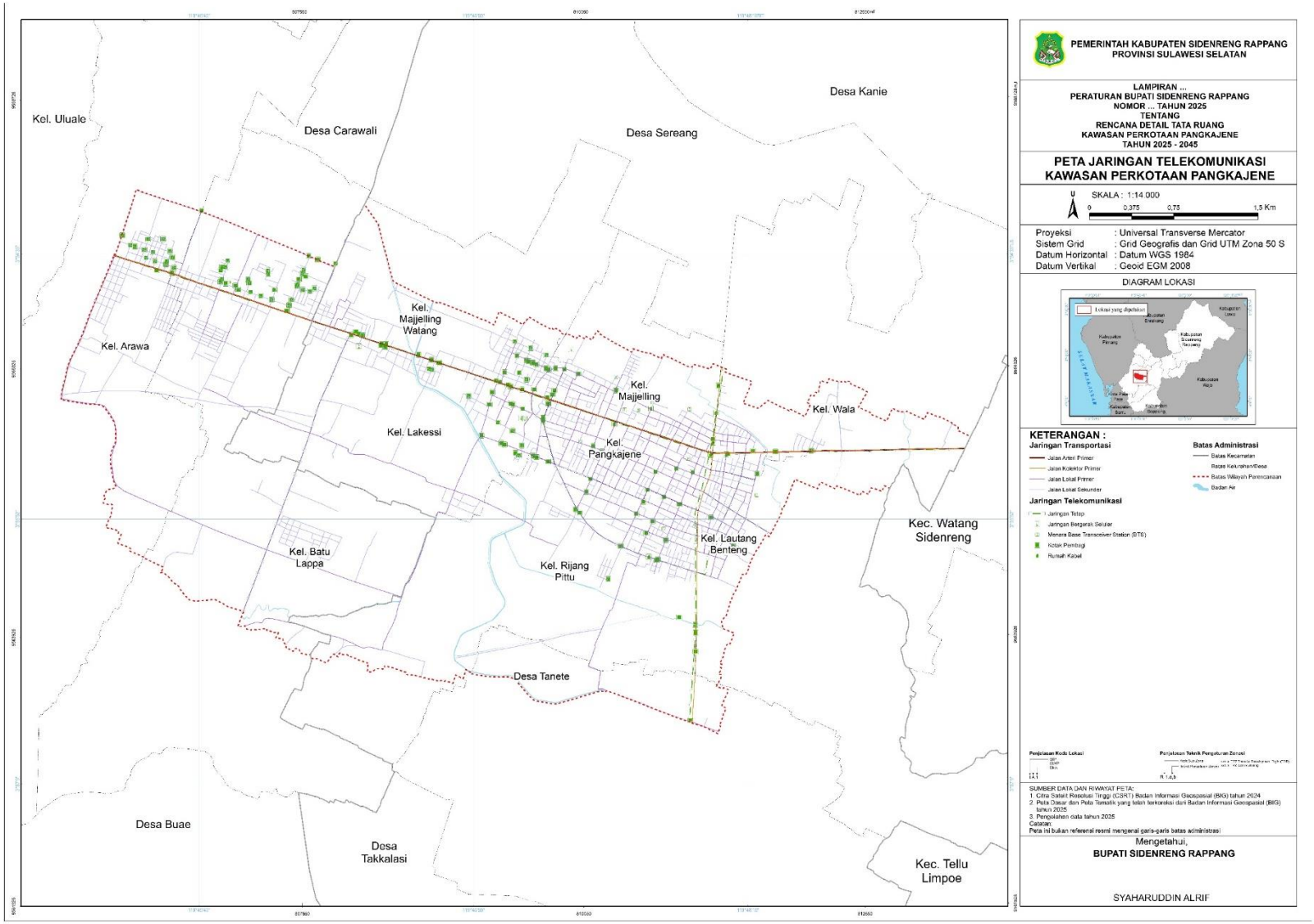
Tabel 3.80 Kondisi Jaringan Persampahan Kawasan Perkotaan Pangkajene, Tahun 2025

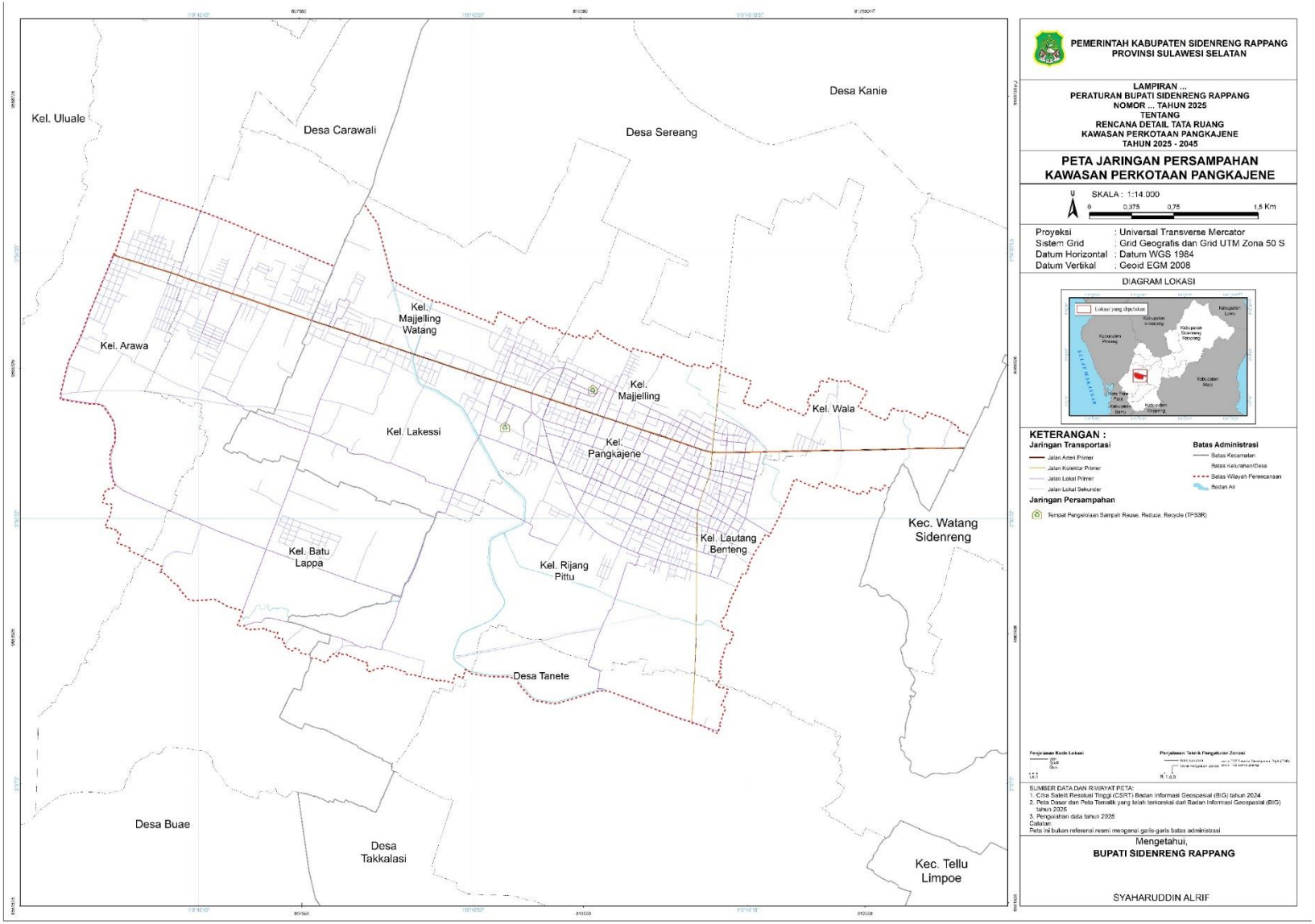
Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
Maritengngae	Kel. Lakessi	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
	Kel. Majelling	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

Sumber: Hasil Survey Tim, Tahun 2025



Gambar 3.52 Visualiasi Kondisi Jaringan Persampahan Kawasan Pekotaan Pangkajene, Tahun 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kel. Majjelling Watang
Kel. Arawa
Kel. Majjelling
Kel. Wala
Kel. Lakessi
Kel. Pangkajene
Kec. Watang Sidenreng
Kel. Batu Lappa
Kel. Lautang Benteng
Kel. Rijang Pittu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,73
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Tetap
Jaringan Bergerak Seluler
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Kotak Pembagi
Rumah Kabel
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kel. Majjelling Watang
Kel. Arawa
Kel. Majjelling
Kel. Wala
Kel. Lakessi
Kel. Pangkajene
Kec. Watang Sidenreng
Kel. Batu Lappa
Kel. Rijang Pittu
Kel. Lautang Benteng
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA JARINGAN PERSAMPAHAN
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jaringan Persampahan
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

3.12.10 KONDISI KAWASAN DAN BANGUNAN

1. Kualitas Bangunan

Kualitas bangunan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi seberapa baik bangunan tersebut dibangun dan berfungsi. Penggunaan bahan konstruksi berkualitas tinggi seperti semen, beton, baja, dan kayu memastikan kekuatan dan daya tahan bangunan. Desain struktural yang baik menjadikan bangunan tahan terhadap beban dan tekanan eksternal seperti gempa bumi, angin kencang, dan cuaca ekstrem. Selain itu, metode konstruksi yang tepat dan sesuai standar memastikan bangunan dibangun dengan benar dan efisien. Kualitas bangunan yang baik dapat mempertahankan fungsi bangunan dalam jangka Panjang serta memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi bangunan selama masa pakainya

Berdasarkan material bangunannya, jenis bangunan di Kawasan perencanaan dibedakan atas:

a. Bangunan Permanen

Bangunan permanen adalah struktur yang dibangun dengan bahan-bahan yang tahan lama seperti beton, batu bata, baja, dan bahan-bahan lain yang dirancang untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jenis bangunan permenan yang terdapat dalam kawasan perencaan berupa. rumah tinggal, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan pabrik.

b. Bangunan Semi Permanen

Bangunan semi permanen adalah struktur yang dirancang untuk bertahan dalam jangka waktu menengah, biasanya beberapa tahun hingga beberapa dekade, namun tidak sekuat atau setahan lama bangunan permanen. Bangunan ini sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin berubah seiring waktu atau ketika dana untuk pembangunan bangunan permanen terbatas. Bangunan semi permanen biasanya dibangun dengan kombinasi bahan tahan lama dan bahan sementara, seperti kayu, baja ringan, seng, atau bahan prefabrikasi.

Fleksibilitas dan efisiensi biaya membuat bangunan semi permanen menjadi pilihan yang praktis, meskipun ada keterbatasan dalam hal durabilitas dan kebutuhan perawatan.

Adapun jenis bangunan semi permanan yang terdapat dalam kawasan perencanaan adalah berupa rumah tinggal, warung dan lain-lain. Jenis bangunan ini cenderung berkembang pada kawasan dengan sistem sewa lahan (kontrak).

2. Intensitas Blok

Intensitas blok kawasan merujuk pada tingkat penggunaan lahan yang terkait dengan kepadatan dan jenis aktivitas di suatu kawasan perkotaan. Intensitas ini mencakup berbagai faktor seperti tinggi bangunan, kepadatan populasi atau pekerja, dan jenis penggunaan lahan seperti perumahan, komersial, atau industri. Faktor-faktor ini berdampak pada

cara kawasan tersebut digunakan, dihuni, dan dikembangkan. Intensitas blok kawasan pada kawasan perencanaan bisa mencakup kawasan yang padat penduduk di pusat-pusat kegiatan perdagangan

3. Tata Bangunan

Tata bangunan mengacu pada serangkaian aturan, pedoman, dan standar yang mengatur pengembangan fisik suatu kawasan atau lokasi tertentu. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti tata letak, desain arsitektur, penggunaan lahan, tinggi bangunan, ruang terbuka, serta infrastruktur yang terkait. Tujuan utama dari tata bangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang berfungsi baik, estetis, aman, dan sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal serta mempertimbangkan aspek lingkungan.

Tata bangunan biasanya disusun berdasarkan berbagai faktor termasuk karakteristik geografis dan budaya, kebutuhan sosial-ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta pertimbangan teknis dan keamanan. Implementasi yang efektif dari tata bangunan dapat menghasilkan lingkungan yang menyenangkan untuk ditinggali, bekerja, atau beraktivitas, sambil mempertahankan nilai estetika dan keberlanjutan jangka panjang dari suatu kawasan.

Kondisi tata bangunan di kawasan perencanaan memiliki pola linier mengikuti jalan yang sudah terbentuk sedangkan dari tata letaknya bangunannya masih berdasarkan pememilikan lahan. Ditinjau dari ketinggian bangunannya, maksimal terdapat bangunan 2 (dua) lantai

4. Citra Kawasan

Citra kawasan mengacu pada kesan visual atau persepsi yang dimiliki oleh masyarakat atau pengunjung terhadap suatu kawasan atau lingkungan tertentu. Citra kawasan tidak hanya mencakup aspek fisik seperti arsitektur dan tata bangunan, tetapi juga mencakup karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang ada di dalamnya.

Kesadaran akan citra kawasan penting karena dapat mempengaruhi bagaimana orang merasa dan berinteraksi dengan kawasan tersebut. Citra yang positif dapat meningkatkan kebanggaan komunitas, daya tarik bagi wisatawan, dan menarik investasi, sementara citra negatif dapat mempengaruhi harga properti, kesejahteraan sosial, dan keamanan.

Faktor-faktor yang memengaruhi citra kawasan termasuk kebersihan, keamanan, kualitas arsitektur dan tata ruang, keberlanjutan lingkungan, kegiatan ekonomi, serta keragaman dan kualitas layanan publik.

a. Elemen Lokal

Elemen lokal merujuk pada karakteristik unik, budaya, dan identitas khas suatu daerah yang tercermin dalam desain arsitektur, tata ruang, dan penggunaan lahan. Elemen yang membedakan suatu tempat dari yang lain, seperti arsitektur tradisional dengan gaya, bahan bangunan, dan motif dekoratif yang khas dari daerah tersebut. Penggunaan bahan

bangunan lokal seperti batu, kayu, atau bambu, serta teknik konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan iklim setempat, juga menjadi bagian penting dari elemen lokal. Selain itu, lanskap alami atau buatan, seperti taman kota atau ruang terbuka publik, serta warisan budaya seperti situs bersejarah atau seni tradisional, juga berkontribusi dalam memperkaya karakter kultural suatu kawasan.

Pemanfaatan elemen lokal dalam perencanaan kota tidak hanya memperkuat identitas dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menciptakan ruang publik yang bermakna bagi komunitas lokal dan menarik bagi pengunjung yang tertarik dengan keunikan dan kekayaan budaya suatu daerah. Elemen lokal dalam kawasan perencanaan adalah tercermin pada bangunan tradisional yaitu berupa rumah panggung.

b. Arsitektur Lokal

Arsitektur lokal mengacu pada gaya, teknik, dan bahan bangunan yang secara tradisional digunakan dalam pembangunan di suatu daerah atau komunitas. Ini mencakup ekspresi unik dari budaya, sejarah, iklim, dan sumber daya alam yang ada di lokasi tersebut. Arsitektur lokal sering kali mencerminkan adaptasi yang cerdas terhadap lingkungan fisik dan sosial tempat itu berada.

Di banyak tempat, arsitektur lokal menjadi penanda identitas kultural yang kuat. Contohnya termasuk penggunaan bahan-bahan bangunan seperti batu, kayu, atau tanah liat yang tersedia secara lokal, serta teknik konstruksi yang diwarisi dari generasi ke generasi. Desain arsitektur lokal sering kali mengintegrasikan elemen-elemen seperti atap yang diadaptasi untuk menanggapi iklim lokal, penggunaan jendela dan ventilasi untuk mengatur suhu dan aliran udara, serta motif dekoratif yang mencerminkan tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat.

Pengembangan arsitektur lokal yang berkelanjutan dan terus menerus beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan tuntutan lingkungan. Ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga mempromosikan keberlanjutan budaya dengan melestarikan warisan bangunan yang khas dari suatu daerah.

Salah satu ciri khas arsitektur lokal pada bangunan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang tercermin pada bentuk atap rumah tradisionalnya yang unik dan sarat makna budaya. Bentuk atap umumnya menyerupai pelana memanjang dengan sudut kemiringan yang curam dan menjulang ke atas. Gaya atap ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung terhadap panas matahari dan curah hujan yang tinggi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis masyarakat Bugis yang mendiami kawasan ini.

Bentuk atap yang tinggi melambangkan ketinggian derajat dan aspirasi luhur, sementara ruang di bawah atap yang luas menciptakan sirkulasi udara yang baik dan memberikan kenyamanan termal dalam rumah. Sebagian besar rumah tradisional (rumah panggung Bugis) dibangun

menggunakan material alami seperti kayu dengan ornamen khas pada bagian depan atau pinggir atap, yang disebut ukiran langit-langit, yang melambangkan keharmonisan dengan alam dan spiritualitas.

Bangunan rumah di Sidenreng Rappang juga memperhatikan orientasi dan keterkaitan dengan lingkungan sekitar, seperti posisi matahari, arah angin, dan kedekatan dengan sumber air. Ruang bawah rumah panggung berfungsi multifungsi, baik sebagai tempat penyimpanan, ruang kerja, maupun tempat berteduh ternak, menyesuaikan dengan pola hidup agraris masyarakat setempat.

Dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip tradisional ini, arsitektur lokal di wilayah perencanaan tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menghadirkan solusi arsitektural yang selaras dengan kondisi iklim tropis dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB 4
Pengolahan Data & Analisis

4.1 ANALISIS STRUKTUR INTERNAL WP

Kawasan Perkotaan Pangkajene secara fungsional merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang berfungsi untuk menghubungkan kawasan-kawasan pertanian produktif di sekitarnya dengan pusat-pusat distribusi regional seperti Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang.

Secara fisik, kondisi topografi kawasan ini relatif datar, dengan kemiringan lahan umumnya di bawah 15%. Hal ini menjadikan wilayah ini cukup ideal untuk pengembangan ruang terbangun. Dari sisi geologi dan jenis tanah, wilayah ini dominan dengan tanah aluvial yang subur dan mendukung sektor pertanian, namun juga rentan terhadap degradasi kualitas lingkungan apabila alih fungsi lahan tidak dikendalikan dengan baik.

Struktur penggunaan lahan di kawasan perkotaan Pangkajene memperlihatkan pola pertumbuhan linier yang mengikuti koridor jalan utama. Permukiman tumbuh memanjang di sepanjang jalan poros, dan aktivitas perdagangan terkonsentrasi di sekitar pasar dan pusat layanan pemerintahan. Namun, pola ini belum sepenuhnya tertata secara fungsional, menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara zona permukiman, perdagangan, dan ruang terbuka, serta tekanan terhadap lahan pertanian di pinggiran kota.

Dari aspek sosial dan ekonomi, kawasan ini memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dan dominan pada usia produktif. Kegiatan ekonomi utama meliputi sektor perdagangan, jasa, dan pertanian, di mana keberadaan pasar tradisional menjadi pusat dinamika harian masyarakat. Kegiatan usaha mikro dan kecil tumbuh pesat, khususnya pada sektor kuliner, jasa otomotif, dan perdagangan informal.

Dengan melihat dinamika tersebut, kawasan perkotaan Pangkajene perlu diarahkan sebagai pusat pelayanan yang lebih fungsional, terintegrasi dengan jaringan jalan yang efisien, dan diarahkan pengembangannya berdasarkan potensi dan daya dukung wilayah yang ada. Oleh karena itu, analisis lanjutan akan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu:

1. Analisis Sistem Pusat Pelayanan – untuk mengidentifikasi dan merumuskan peran serta struktur hirarki pusat pelayanan dalam mendukung aktivitas penduduk dan pengembangan kawasan.

2. Analisis Sistem Jaringan Jalan – untuk mengevaluasi fungsi, hierarki, dan keterpaduan jaringan jalan dalam menunjang pergerakan orang dan barang di dalam dan antar kawasan.
3. Analisis Intensitas Pengembangan Ruang pada WP – untuk memahami potensi dan tekanan pemanfaatan ruang, serta menetapkan arahan intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan karakteristik dan fungsi wilayah perencanaan.

4.1.1 ANALISIS SISTEM PUSAT PELAYANAN

Dalam analisis sistem pusat pelayanan di kawasan Perkotaan Pangkajene, digunakan 3 (tiga) metode, yaitu: metode analisis skalogram, analisis gravitasi dan analisis aksesibilitas. Analisis skalogram merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah berarti wilayah tersebut semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Sedangkan analisis grafitasi dan aksesibilitas. Analisis gravitasi digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu pusat pelayanan memiliki daya tarik terhadap penduduk dari wilayah sekitarnya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip yang serupa dengan hukum gravitasi Newton, di mana daya tarik sebuah pusat pelayanan (seperti pasar, pusat kesehatan, atau pusat pendidikan) dipengaruhi oleh besar kecilnya kapasitas pelayanan (jumlah penduduk yang dilayani atau luas fasilitas yang tersedia) serta jaraknya terhadap lokasi asal pengguna layanan. Sedangkan analisis aksesibilitas berfokus pada sejauh mana kemudahan masyarakat dalam menjangkau pusat pelayanan. Aspek ini mencakup jarak tempuh, waktu tempuh, kondisi jaringan jalan, serta moda transportasi yang tersedia. Aksesibilitas yang baik mencerminkan keterhubungan yang efektif antara pusat pelayanan dan wilayah hinterland-nya, sehingga memudahkan pergerakan orang dan barang serta mendukung pemerataan pelayanan publik.

1. Analisis skalogram

   Pada pembahasan ini, fasilitas yang digunakan dalam penilaian adalah fasilitas yang mencirikan fungsi pelayanan sosial dan ekonomi dengan kriteria obyek tunggal dan terukur serta memiliki karekteristik hirarki atau berjenjang. Dari sisi ketersediaan jenis fasilitas pelayanan, Kelurahan Pangkajene memiliki 12 jenis fasilitas pelayanan yang berarti bahwa wilayah ini memiliki fasilitas terlengkap, kemudian Kelurahan Rijang Pittu dengan 10 jenis fasilitas pelayanan, kemudian disusul oleh Kelurahan Lakessi dan Kelurahan Majjelling dengan masing-masing 9 jenis fasilitas dan untuk desa/kelurahan lainnya masing-masing 7-8 jenis fasilitas

   Ditinjau dari total keseluruhan fasilitas, wilayah dengan jumlah unit fasilitas terbanyak adalah Kelurahan Pangkajene dengan 285 unit (tertinggi), Kelurahan Rijang Pittu dengan 181 unit, Kelurahan Lautang Benteng dan Majelling Wattang masing-masing 119 dan 117 unit dan terendah adalah Kelurahan Arawa dengan 52 unit. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Ketersediaan Fasilitas

Desa/Kelurahan	Pddk (jiwa)	Pendidikan			Peribadatan			Kesehatan			Ekonomi			Perkantoran			Jumlah Jenis	Jumlah Unit
		SD Sed.	SMP/ SMA Sed	PT	Musholla /Surau	Mesjid Jami'/gereja, pura, dll	Mesjid Agung/ Gereja Katedral, dll	Posyandu/ poskesdes, dll	Puskesmas/ klinik rawat inap	RSUD/ RSIA	Warung/ kios/ ruko/ pasar lingk	pasar tradisional/ minimarket/ dll	pasar sentral/ kelompok pertokoan, dll	Kantor Kel/desa	Kantor Camat/ UPTD Tingkat Kec.	Kantor Bupati/ dinas, dll		
Pangkajene	8321	5	2		6	6		4	1	1	250	4	4	1	1		12	285
Rijang Pittu	7369	2	5	1	3	11		3		1	152	2		1			10	181
Wala	4343	3				4		3			58	1	3	1			7	73
Majjelling Wattang	4368	1		1		6		4			102	2		1			7	117
Lakessi	4600	2	4		1	3	1	3			120	2		1			9	137
Majelling	4974	3	2		3	5		3			70	2	3	1			9	92
Lautang Benteng	6208	5	2		2	5		5			95	4		1			8	119
Tanete	2903	3	2		1	5		3			44			1			7	59
Arawa	4082	2	2		1	3		4			38	1		1			8	52
Batulappa	6953	2				9		5			58	2	1	1		1	8	79

Sumber; Hasil Analisis Tim, 2025

Ket:

1. *Penduduk; 2. SD Sederajat; 3. SMP/SMA Sederajat; 4. Perguruan Tinggi; 5. Musholah/surau; 6. Mesjid Jami'/gereja/pura dll; 7. Masjid agung/gereja katedral, dll; 8. Posyandu/poskesdes; 9. Puskesmas/klinik Rawat Inap; 10. RSUD/RSIA; 11. Ruko/pasar lingkungan; 12. Pasar Tradisional/minimarket; 13. Pasar sentral/ pusat perdagangan/ kelompook pertokoan; 14. Kantor Kel/Desa; 15. Kantor Camat; 16. Kantor bupati/dinas-dinas*

Dari data pada tabel di atas, selanjutnya dilakukan skoring untuk mengetahui sejauh mana sebuah wilayah mampu memenuhi kebutuhan dasar penduduk melalui ketersediaan fasilitas (pendidikan, peribadatan, kesehatan, ekonomi, dan perkantoran). Hasil skoring menunjukkan bahwa Kelurahan Pangkajene memiliki nilai tertinggi dengan skor 32, selanjutnya Kelurahan Lautang Benteng dengan nilai skor 23, disusul oleh Kelurahan Majelling dan Kelurahan Batulappa dengan skor masing-masing 22 dan 21. Sedangkan wilayah dengan skor terendah berada di Kelurahan Majelling Wattang, Desa Tanete, dan Kelurahan Arawa dengan skor 16. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Skalogram (Skoring)

Desa/Kelurahan	Skoring																Total Skor
	Pendidikan				Peribadatan			Kesehatan			Ekonomi			Perkantoran			
	Pddk (jiwa)	SD Sed.	SMP/ SMA Sed	PT	Musholla /Surau	Mesjid Jami'/gereja, pura, dll	Mesjid Agung/ Gereja Katedral, dll	Posyandu/ poskesdes, dll	Puskesmas/ klinik rawat inap	RSUD/ RSIA	Warung/ kios/ ruko/ pasar lingk	pasar tradisional/ minimarket/ dll	pasar sentral/ kelompok pertokoan, dll	Kantor Kel/desa	Kantor Camat/ UPTD Tingkat Kec.	Kantor Bupati/ dinas, dll	
	1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***	***12***	***13***	***14***	***15***	***16***	
Pangkajene	5	5	1		3	3		2	1	1	5	2	2	1	1		32
Rijang Pittu	4	1	3	1	2	4		2		1	5	1		1			25
Wala	2	2				3		2			5	1	2	1			18
Majjelling Wattang	2	1		1		3		2			5	1		1			16
Lakessi	3	1	2		1	2	1	2			5	1		1			19
Majelling	3	2	1		2	3		2			5	1	2	1			22
Lautang Benteng	4	3	1		1	3		3			5	2		1			23
Tanete	1	2	1		1	3		2			5			1			16
Arawa	2	1	1		1	2		2			5	1		1			16
Batulappa	4	1				4		3			5	1	1	1		1	21

Sumber; Hasil Analisis Tim, 2025

Skor kategori:

- *Penduduk: 1 (≤ 3.000), 2 (3.001–4.500), 3 (4.501–6.000), 4 (6.001–7.500), 5 (≥ 7.501)*
- *Fasilitas lainnya: 1 (1-2), 2 (3–4), 3 (5–7), 4 (8–15), 5 (>15)*

Berdasarkan pada hasil skoring (skalogram), maka hirarki pelayanan menunjukkan bahwa Kelurahan Pangkajene berpotensi menjadi PPK, Kelurahan Rijang Pittu, Majelling Wattang dan Kelurahan Wala berpotensi menjadi SPPK, sedangkan kelurahan/desa lainnya berpotensi menjadi PL. uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Hirarki Pelayanan (Hasil Skalogram)

Hirarki	Kelurahan/Desa	Peran dan Fungsi
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)	Pangkajene	Pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan
SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kawasan)	Rijang Pittu	Pendidikan menengah, pasar, kantor, ibadah
SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kawasan)	Lautang Benteng	Perdagangan dan pertokoan
SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kawasan)	Majelling	Perdagangan dan pertokoan
SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kawasan)	Batulappa	Pemerintahan dan permukiman
PL (Pelayanan Lingkungan)	Wala, Majelling Wattang, Lakessi, Tanete, Arawa	Layanan dasar dan permukiman

Sumber; Hasil Analisis Tim, 2025

2. Analisis gravitasi

Analisis gravitasi ini digunakan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan mana yang memiliki pengaruh dominan dalam sistem wilayah dan mana yang kurang efektif menjangkau masyarakat. Analisis ini penting untuk menghindari terjadinya konsentrasi layanan yang berlebihan di satu titik serta untuk mengetahui potensi tumpang tindih pelayanan antar pusat yang jaraknya berdekatan namun memiliki kapasitas berbeda. Selain itu, analisis gravitasi juga bermanfaat dalam menentukan lokasi pusat pelayanan baru yang dapat mengisi kekosongan wilayah tangkapan layanan yang belum optimal terjangkau oleh pusat-pusat yang ada.

Berdasarkan analisis model gravitasi (yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan jarak antar wilayah), diperoleh bahwa Kelurahan Pangkajene memiliki nilai interaksi tertinggi sehingga berpotensi menjadi pusat interaksi utama, diikuti oleh Majjelling Wattang, Majelling, dan Lakessi yang memiliki konektivitas spasial yang tinggi dan peran kuat dalam distribusi pelayanan. Sementara Kelurahan Lakessi dan Rijang Pittu juga potensial sebagai sub-pusat pelayanan karena interaksi yang signifikan dan distribusi fasilitas merata. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Peringkat Wilayah Berdasarkan Total Interaksi Gravitasi

Peringkat	Wilayah	Total Interaksi Gravitasi	Kategori
1	Pangkajene	80.741.930	Sangat Tinggi
2	Majjelling Wattang	77.496.030	Sangat Tinggi
3	Majelling	73.503.360	Sangat Tinggi
4	Lakessi	53.813.970	Tinggi
5	Rijang Pittu	45.722.200	Sedang
6	Lautang Benteng	29.739.470	Sedang
7	Wala	25.683.060	Sedang
8	Batulappa	17.436.330	Rendah
9	Arawa	16.727.320	Rendah
10	Desa Tanete	10.877.460	Rendah

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Kategori Gravitasi:

Kategori	*Rentang Nilai Interaksi Gravitasi*
Sangat Tinggi	*> 63.275.812*
Tinggi	*45.809.695 – 63.275.812*
Sedang	*28.343.577 – 45.809.694*
Rendah	*≤ 28.343.576*

3. Analisis Aksesibiltas (*Service Accessibility*)

Analisis aksesibilitas digunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau pusat pelayanan akibat hambatan fisik atau infrastruktur, seperti jarak dari pusat kota atau rendahnya kualitas jalan penghubung. Hasil analisis ini menjadi dasar penting dalam merencanakan pusat pelayanan baru yang lebih dekat dan mudah dijangkau, khususnya di wilayah pinggiran atau kawasan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kelurahan Pangkajene sebagai ibukota Kabupaten Sidrap dan Kelurahan Lakessi memiliki aksesibilitas sangat mudah, Kelurahan Wala, Lakessi, Rijang Pittu dan Kelurahan Latang Benteng memiliki aksesibilitas mudah sedangkan kelurahan/desa lainnya berada pada kategori aksesibilitas sedang. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Skor Aksesibilitas

Wilayah	Jarak dari Ibukota (km)	Aksesibilitas (Perkiraan Jarak/Posisi)	Kategori
Kel. Pangkajene	-	Di pusat kota	Sangat Mudah
Kel. Wala	2.0	Dekat pusat, koridor jalan utama (arteri primer)	Mudah
Kel. Lakessi	1.3	Dekat Pangkajene, jalan utama	Sangat Mudah
Kel. Majjelling Wattang	8.0	Koridor barat daya, jalan utama	Sedang
Kel. Majelling	9,0	Jalan lokal	Sedang
Kel. Rijang Pittu	2.7	Agak pinggir, namun masih dalam jangkauan, jalan lokal	Mudah

Wilayah	Jarak dari Ibukota (km)	Aksesibilitas (Perkiraan Jarak/Posisi)	Kategori
Desa Tanete	5.5	Tepi Selatan, jalan lokal	Sedang
Kel. Lautang Benteng	3.0	Dekat namun fasilitas minim, jalan lokal	Mudah
Kel. Arawa	6.0	Utara Watangpulu, agak jauh, jalan lokal	Sedang
Kel. Batulappa	5.0	Utara Watangpulu, permukiman padat, jalan lokal	Sedang

Sumber; Hasil Analisis Tim, 2025

Kategori Aksesibilitas:

Kategori	*Indikator Umum (misalnya jarak/waktu tempuh)*
Sangat Mudah	*< 2 km atau < 10 menit waktu tempuh*
Mudah	*2–5 km atau 10–20 menit waktu tempuh*
Sedang	*5–10 km atau 20–40 menit waktu tempuh*
Sulit	*> 10 km atau > 40 menit waktu tempuh*

Berdasarkan kombinasi analisis gravitasi dan aksesibilitas, menunjukkan bahwa Kelurahan Pangkajene berpotensi menjadi PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dengan kriteria utama Gravitasi & aksesibilitas sangat tinggi. Kelurahan Wala, Lakessi, dan Kelurahan Majjelling Wattang berpotensi menjadi SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kawasan) dengan kriteria utama memiliki fasilitas banyak dan akses baik. Sedangkan Kelurahan/Desa lainnya berpotensi menjadi PL (Pelayanan Lingkungan). Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Analisis gravitasi dan aksesibilitas

Hirarki	Wilayah	Kriteria Utama
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)	Kel. Pangkajene	Gravitasi & aksesibilitas sangat tinggi
SPPK (Sub Pusat Pelayanan Kawasan)	Kel. Rijang Pittu, Kel. Majelling, Kel. Lautang Benteng, Batulappa	Fasilitas banyak, akses baik
PL (Pelayanan Lingkungan)	Wala, Majelling Wattang, Lakessi, Tanete, Arawa	Penduduk kecil, fasilitas minim

Sumber; Hasil Analisis Tim, 2025

4.1.2 ANALISIS SISTEM JARINGAN JALAN

Analisis sistem jaringan jalan merupakan salah satu komponen utama dalam membentuk struktur ruang kawasan. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kondisi eksisting, kinerja, dan keterpaduan jaringan jalan dengan rencana pengembangan Kawasan, sehingga dapat mendukung pergerakan manusia dan barang secara efisien dan berkelanjutan.

Dalam konteks penataan ruang, analisis sistem jaringan jalan dilakukan untuk memahami sejauh mana infrastruktur jalan yang ada mampu mendukung konektivitas antar kawasan, mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas terhadap fungsi-fungsi ruang, serta menjamin keterpaduan sistem transportasi dalam satu kesatuan wilayah perencanaan. Dalam prosesnya, analisis ini mencakup identifikasi pola jaringan jalan, klasifikasi dan fungsi jalan, kondisi fisik dan kapasitas, serta keterhubungannya dengan pusat-pusat kegiatan.

Fungsi utama dari analisis sistem jaringan jalan dalam penyusunan RDTR yaitu untuk memperkuat struktur ruang dengan mengarahkan pengembangan jaringan jalan yang sesuai dengan hirarki pusat kegiatan wilayah. Selain itu, analisis ini juga berfungsi untuk menilai tingkat aksesibilitas antar zona peruntukan ruang, mengidentifikasi kawasan yang belum terlayani jaringan jalan secara optimal, serta merumuskan kebutuhan pengembangan jalan baru, pelebaran, atau peningkatan kualitas infrastruktur yang ada.

Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam penetapan sistem jaringan prasarana transportasi dalam rencana struktur ruang RDTR. Di samping itu, analisis ini juga mendukung prinsip pengembangan kawasan yang berkelanjutan, dengan mendorong pengembangan transportasi ramah lingkungan, seperti penyediaan jalur pejalan kaki, sepeda, dan transportasi umum.

Sistem jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Pangkajene membentuk pola grid bercabang (modified grid) yang berkembang seiring pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi. Jalan-jalan utama membentang dari barat ke timur, menghubungkan berbagai kelurahan/desa seperti Arawa, Batulappa, Majjelling Wattang, Pangkajene, dan Wala. Pola ini memperlihatkan bahwa jaringan jalan memainkan peran penting sebagai tulang punggung konektivitas antarkawasan.

Dalam konteks hierarki, jaringan jalan di kawasan perkotaan Pangkajene terbagi ke dalam lima tipe, yaitu jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, lokal sekunder, serta jalan-jalan lingkungan. Jalan arteri primer menjadi penghubung utama antarwilayah, khususnya untuk pergerakan jarak jauh dan mobilitas barang dan jasa. Jalan ini juga melintasi kawasan-kawasan padat penduduk dan kegiatan ekonomi, menjadikannya jalur vital yang membutuhkan pengelolaan tata guna lahan yang lebih cermat mengingat di jalur jalan ini menjadi tumpuan pergerakan internal maupun eksternal sehingga berpotensi terjadinya kemacetan.

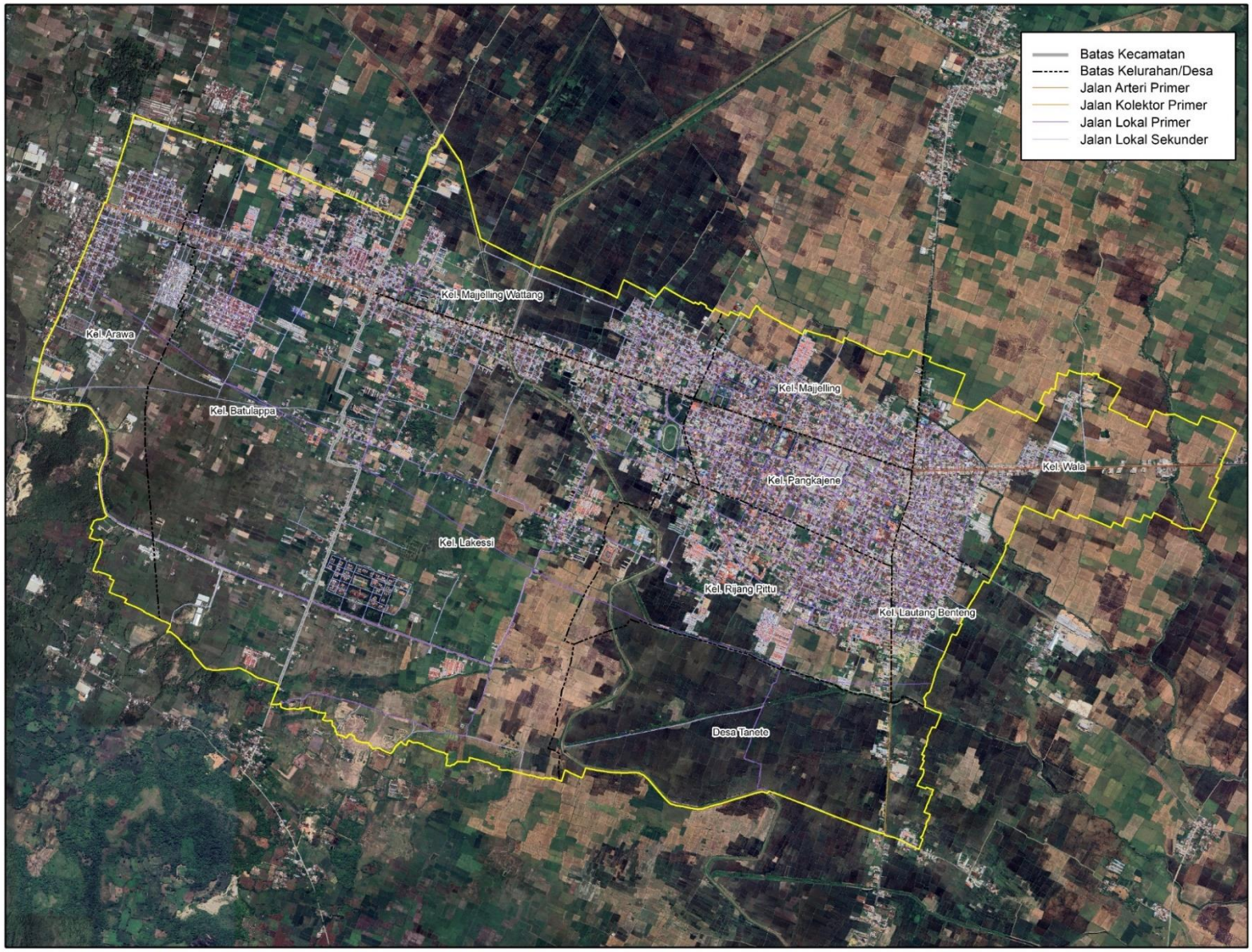
Sementara itu, jalan kolektor primer menghubungkan jaringan arteri dengan kawasan permukiman dan fasilitas umum seperti pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Jaringan ini cukup berkembang terutama di wilayah tengah kawasan seperti Kelurahan Pangkajene, Majjelling, dan Lakessi. Adapun jalan lokal primer dan sekunder tersebar cukup merata, melayani aksesibilitas langsung menuju lingkungan permukiman serta lahan-lahan produktif.

Dari sisi konektivitas, kawasan inti menunjukkan pelayanan jaringan jalan yang baik dan saling terhubung secara fungsional. Namun, terdapat wilayah-wilayah seperti Desa Tanete, bagian selatan Kelurahan Arawa, serta beberapa bagian di Lautang Benteng yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan kolektor atau lokal, sehingga berpotensi menghadapi keterbatasan aksesibilitas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan infrastruktur jalan, yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah dan pemerataan pelayanan publik. Beberapa ruas jalan juga berpotensi mengalami konflik fungsi, terutama di koridor padat yang dilalui jalan arteri primer, di mana terjadi tumpang tindih antara fungsi mobilitas dan fungsi permukiman padat.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam pengembangan sistem jaringan jalan, antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan arteri dan kolektor untuk mendukung pergerakan jangka panjang, terutama di koridor utama timur-barat.
- Pengembangan jaringan jalan baru dan optimalisasi konektivitas ke wilayah pinggiran yang masih belum terlayani dengan baik.
- Sinkronisasi pengembangan jaringan jalan dengan rencana zonasi RDTR, guna memastikan keterpaduan antara infrastruktur dan pola ruang.


Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Kel. Majelling Wattang
Kel. Arawa
Kel. Batulappa
Kel. Majelling
Kel. Pangkajene
Kel. Wala
Kel. Lakessi
Kel. Rijang Pittu
Kel. Lautang Benteng
Desa Tanete

4.1.3 ANALISIS INTENSITAS PENGEMBANGAN RUANG PADA WP

Kondisi eksisting menunjukkan bahwa pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene tidak merata dan terbagi menjadi beberapa zona intensitas pengembangan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kawasan dengan intensitas tinggi terkonsentrasi di wilayah Kelurahan Pangkajene, Majelling, Rijang Pittu, dan sebagian Kelurahan Lautang Benteng. Hal ini ditandai dengan kerapatan bangunan yang tinggi, dominasi penggunaan lahan untuk permukiman, perdagangan, dan jasa, serta ketersediaan infrastruktur dasar yang cukup baik. Aksesibilitas kawasan ini juga tinggi karena dilayani oleh jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer, yang mendukung aktivitas ekonomi dan pergerakan masyarakat. Wilayah ini sekaligus merupakan pusat kegiatan perkotaan yang mengalami tekanan tinggi terhadap ruang dan membutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang guna menghindari konflik penggunaan lahan.

Sementara itu, kawasan dengan intensitas pengembangan sedang berada di area transisi antara pusat kota dan kawasan pinggiran, seperti di sebagian Kelurahan Majelling Wattang, Arawa bagian Utara. Kawasan ini memperlihatkan tanda-tanda perkembangan permukiman yang mulai tumbuh namun belum padat. Lahan-lahan pertanian masih cukup mendominasi, namun mulai terfragmentasi oleh pembangunan perumahan dan fasilitas umum. Ketersediaan jaringan jalan lokal primer dan sekunder membuka peluang untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai wilayah permukiman terencana atau kawasan penyangga aktivitas kota.

Adapun kawasan dengan intensitas pengembangan rendah terletak di bagian timur dan selatan kawasan perencanaan, seperti di Kelurahan Wala, Desa Tanete, dan sebagian Lakessi. Area ini masih didominasi oleh lahan pertanian. Pemanfaatan ruang di wilayah ini bersifat sporadis dan belum terkonsentrasi. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas masih terbatas, sehingga wilayah ini lebih sesuai diarahkan sebagai ruang terbuka hijau atau cadangan pengembangan jangka panjang dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis.

Secara umum, intensitas pengembangan ruang di WP Pangkajene ini sangat dipengaruhi oleh keterjangkauan jaringan jalan, ketersediaan infrastruktur, dan fungsi lahan eksisting. Kawasan yang berada di sepanjang koridor jalan utama cenderung lebih padat dan berkembang pesat, sementara kawasan yang jauh dari pusat kota dan tidak dilalui jaringan jalan utama cenderung tetap dalam kondisi alami atau belum berkembang.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pengelolaan ruang secara terpadu melalui arahan kebijakan zonasi, penataan infrastruktur dasar, serta penguatan peran kawasan penyangga untuk mengurangi beban kawasan pusat. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara intensitas pembangunan dan daya dukung lingkungan di kawasan perencanaan.

4.2 ANALISIS SISTEM PENGGGUNAAN LAHAN (LAND USE)

Analisis Sistem Penggunaan Lahan (Land Use) merupakan proses untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana lahan digunakan oleh manusia dan bagaimana pemanfaatannya mempengaruhi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Analisis ini berupa identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi terhadap bentuk-bentuk pemanfaatan ruang di suatu wilayah berdasarkan kondisi eksisting di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana lahan dimanfaatkan, apa fungsinya, dan apa dampaknya terhadap lingkungan serta keterpaduan rencana tata ruang.

4.2.1 SIMPANGAN ANTARA POLA RUANG RTRW DAN KONDISI EKSISTING

Analisis simpangan antara pola ruang RTRW dan kondisi eksisting merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ketidaksesuaian antara rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan penggunaan lahan aktual yang terjadi di lapangan. Simpangan ini dapat muncul karena dinamika pembangunan, tekanan permukiman, kebutuhan sosial ekonomi, serta lemahnya pengendalian tata ruang.

Berdasarkan hasil overlay spasial antara peta pola ruang RTRW dan peta penggunaan lahan eksisting, ditemukan adanya beberapa simpangan yang bersifat signifikan dan berdampak ekologis maupun sosial. Salah satu bentuk simpangan yang paling mencolok adalah konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, terutama di sepanjang koridor jalan utama dan pusat-pusat pertumbuhan penduduk. Kawasan yang menurut RTRW diperuntukkan sebagai zona pertanian pangan berkelanjutan, pada kenyataannya telah berubah menjadi permukiman padat dan fasilitas umum tanpa didahului proses legalisasi perubahan peruntukan.

Simpangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara rencana dan realisasi, baik dari aspek perencanaan, implementasi, maupun pengawasan. Ke depan, simpangan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan revisi RTRW, perumusan RDTR, dan penguatan sistem pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ketahanan wilayah. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Analisis Simpangan Pola Ruang RTRW dan Penggunaan Lahan Eksisting, 2025

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
Desa Tanete	Kawasan Perikanan Budi Daya	Jalan	Tidak Sesuai	0.00
	Kawasan Permukiman Perdesaan	Bangunan Industri	Sesuai	0.10
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.40
		Jalan	Tidak Sesuai	0.23
		Sawah	Belum Terwujud	0.19
		Tempat Pengolahan Padi	Belum Terwujud	0.45
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.38
		Jalan	Tidak Sesuai	1.44
		Saluran Air	Tidak Sesuai	2.26
		Sawah	Sesuai	79.16
		Sungai	Tidak Sesuai	0.10
		Tempat Pengolahan Padi	Belum Terwujud	0.01
Kel. Lakessi	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Industri	Sesuai	1.32
		Bangunan Kesehatan	Sesuai	0.01
		Bangunan Pendidikan	Sesuai	0.78
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	0.76
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.57
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	0.04
		Bangunan Permukiman	Sesuai	21.95
		Bangunan Transportasi	Tidak Sesuai	0.07
		Jalan	Tidak Sesuai	9.10
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	5.80
		Lapangan Olahraga	Tidak Sesuai	0.16
		Pekarangan	Belum Terwujud	35.64
		Perikanan	Tidak Sesuai	2.46

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
		Perkebunan	Belum Terwujud	23.34
		Peternakan	Belum Terwujud	5.75
		Saluran Air	Tidak Sesuai	1.81
		Sawah	Belum Terwujud	138.50
		Stadion	Tidak Sesuai	2.86
		Taman Kota	Tidak Sesuai	2.99
		Tempat Pengolahan Padi	Belum Terwujud	1.04
	Kawasan Peternakan	Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.37
		Jalan	Tidak Sesuai	0.04
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	0.73
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.74
		Perkebunan	Belum Terwujud	0.58
		Peternakan	Sesuai	1.92
		Sawah	Belum Terwujud	0.00
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.40
		Jalan	Tidak Sesuai	0.33
		Perkebunan	Sesuai	0.03
		Sawah	Sesuai	31.09
Kel. Lautang Benteng	Kawasan Permukiman Perdesaan	Bangunan Industri	Sesuai	0.02
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.28
		Bangunan Transportasi	Tidak Sesuai	0.12
		Jalan	Tidak Sesuai	0.09
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.88
		Sawah	Belum Terwujud	1.19
		Tempat Pengolahan Padi	Belum Terwujud	0.51
	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Kesehatan	Sesuai	0.01
		Bangunan Pendidikan	Sesuai	0.92

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	0.99
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.29
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	0.02
		Bangunan Permukiman	Sesuai	14.20
		Jalan	Tidak Sesuai	4.90
		Lapangan Olahraga	Tidak Sesuai	0.91
		Pekarangan	Belum Terwujud	18.97
		Saluran Air	Tidak Sesuai	0.01
		Sawah	Belum Terwujud	6.82
		Sungai	Tidak Sesuai	0.15
		Taman Kota	Tidak Sesuai	0.00
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	1.41
		Jalan	Tidak Sesuai	0.34
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.27
		Perkebunan	Sesuai	0.42
		Saluran Air	Tidak Sesuai	0.03
		Sawah	Sesuai	80.84
		Sungai	Tidak Sesuai	0.63
		Tempat Pengolahan Padi	Belum Terwujud	0.02
Kel. Majjelling	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Pendidikan	Sesuai	0.35
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	1.17
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.13
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	2.31
		Bangunan Permukiman	Sesuai	15.51
		Jalan	Tidak Sesuai	5.92
		Pekarangan	Belum Terwujud	28.10
		Perkebunan	Belum Terwujud	0.55

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
		Sawah	Belum Terwujud	25.40
		Sungai	Tidak Sesuai	0.09
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.28
		Jalan	Tidak Sesuai	0.13
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.02
		Sawah	Sesuai	18.85
		Sungai	Tidak Sesuai	0.19
Kel. Majjelling Watang	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Kesehatan	Sesuai	0.05
		Bangunan Pendidikan	Sesuai	0.06
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	1.42
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.19
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	0.20
		Bangunan Permukiman	Sesuai	15.19
		Jalan	Tidak Sesuai	6.33
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	1.21
		Lapangan Olahraga	Tidak Sesuai	0.36
		Makam	Tidak Sesuai	0.55
		Pekarangan	Belum Terwujud	23.62
		Saluran Air	Tidak Sesuai	0.96
		Sawah	Belum Terwujud	53.31
		Taman Kota	Tidak Sesuai	0.03
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Bangunan Perkantoran	Sesuai	0.10
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.39
		Jalan	Tidak Sesuai	0.22
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	0.22
		Pekarangan	Belum Terwujud	1.56
		Sawah	Belum Terwujud	0.35

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
	Kawasan Peternakan	Bangunan Industri	Sesuai	1.22
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	1.01
		Jalan	Tidak Sesuai	0.18
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.39
		Peternakan	Sesuai	1.32
		Sawah	Belum Terwujud	5.98
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Industri	Sesuai	1.95
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.05
		Jalan	Tidak Sesuai	0.70
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.00
		Saluran Air	Tidak Sesuai	0.08
		Sawah	Sesuai	19.10
Kel. Pangkajene	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Kesehatan	Sesuai	0.20
		Bangunan Pendidikan	Sesuai	1.18
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	4.44
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.37
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	1.80
		Bangunan Permukiman	Sesuai	18.12
			Tidak Sesuai	2.58
		Bangunan Sosial	Sesuai	0.10
		Bangunan Transportasi	Tidak Sesuai	0.44
		Jalan	Tidak Sesuai	8.49
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	0.50
		Pekarangan	Belum Terwujud	39.85
		Perkebunan	Belum Terwujud	0.73
		Sawah	Belum Terwujud	0.13
		Taman Kota	Tidak Sesuai	0.91

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
Kel. Rijang Pittu	Kawasan Permukiman Perdesaan	Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	1.09
		Sawah	Belum Terwujud	0.54
	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Industri	Sesuai	0.59
		Bangunan Kesehatan	Sesuai	1.11
		Bangunan Pendidikan	Sesuai	2.27
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	1.17
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.28
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	0.01
		Bangunan Permukiman	Sesuai	30.22
		Jalan	Tidak Sesuai	8.19
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	2.81
		Makam	Tidak Sesuai	0.52
		Pekarangan	Belum Terwujud	42.37
		Peternakan	Belum Terwujud	1.10
		Rumah Tahanan	Belum Terwujud	0.46
		Saluran Air	Tidak Sesuai	0.67
		Sawah	Belum Terwujud	80.22
		Sungai	Tidak Sesuai	0.93
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.63
		Jalan	Tidak Sesuai	1.99
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.08
		Rumah Tahanan	Belum Terwujud	0.00
		Saluran Air	Tidak Sesuai	1.66
		Sawah	Sesuai	239.03
		Sungai	Tidak Sesuai	0.52
		Taman Bersepeda	Tidak Sesuai	2.37
Kel. Wala	Kawasan Permukiman Perdesaan	Bangunan Industri	Sesuai	0.31

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.11
		Jalan	Tidak Sesuai	0.27
		Pekarangan	Belum Terwujud	1.40
		Sawah	Belum Terwujud	1.21
	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Industri	Sesuai	0.67
		Bangunan Kesehatan	Sesuai	0.02
		Bangunan Pendidikan	Sesuai	0.34
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	2.65
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.13
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	0.13
		Bangunan Permukiman	Sesuai	8.17
		Jalan	Tidak Sesuai	3.35
		Pekarangan	Belum Terwujud	15.95
		Sawah	Belum Terwujud	1.27
		Sungai	Tidak Sesuai	0.31
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Industri	Sesuai	0.83
		Bangunan Pendidikan	Tidak Sesuai	0.02
		Bangunan Perdagangan Jasa	Tidak Sesuai	0.01
		Bangunan Peribadatan	Tidak Sesuai	0.09
		Bangunan Perkantoran	Tidak Sesuai	0.00
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	1.02
		Jalan	Tidak Sesuai	1.11
		Makam	Tidak Sesuai	0.62
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.93
		Perkebunan	Sesuai	0.00
		Saluran Air	Tidak Sesuai	0.10
		Sawah	Sesuai	65.67

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
		Sungai	Tidak Sesuai	0.16
Kel. Arawa	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Industri	Sesuai	0.01
		Bangunan Kesehatan	Sesuai	0.25
		Bangunan Pendidikan	Sesuai	0.70
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	0.68
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.12
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	0.02
		Bangunan Permukiman	Sesuai	11.30
		Jalan	Tidak Sesuai	8.64
		Kelistrikan	Tidak Sesuai	1.40
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	1.41
		Lapangan Olahraga	Tidak Sesuai	1.02
		Pekarangan	Belum Terwujud	19.21
		Perkebunan	Belum Terwujud	9.46
		Peternakan	Belum Terwujud	1.73
		Sawah	Belum Terwujud	64.24
		Tempat Pengolahan Padi	Belum Terwujud	0.19
	Kawasan Peternakan	Bangunan Industri	Sesuai	0.31
		Bangunan Peribadatan	Tidak Sesuai	0.03
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	0.32
		Jalan	Tidak Sesuai	1.97
		Kelistrikan	Tidak Sesuai	1.90
		Pekarangan	Belum Terwujud	0.86
		Perkebunan	Belum Terwujud	1.76
		Peternakan	Sesuai	5.90
		Sawah	Belum Terwujud	3.65
		Tempat Pengolahan Padi	Belum Terwujud	2.37

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Perkantoran	Tidak Sesuai	0.25
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	1.01
		Jalan	Tidak Sesuai	1.56
		Peternakan	Belum Terwujud	0.38
		Sawah	Sesuai	71.12
Kel. Batu Lappa	Kawasan Hortikultura	Jalan	Tidak Sesuai	0.02
		Sawah	Sesuai	0.20
	Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Industri	Sesuai	1.37
		Bangunan Pendidikan	Sesuai	0.11
		Bangunan Perdagangan Jasa	Sesuai	1.57
		Bangunan Peribadatan	Sesuai	0.17
		Bangunan Perkantoran	Sesuai	1.89
		Bangunan Permukiman	Sesuai	28.52
		Jalan	Tidak Sesuai	13.54
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	3.39
		Pekarangan	Belum Terwujud	42.45
		Perkebunan	Belum Terwujud	13.48
		Peternakan	Belum Terwujud	2.45
		Sawah	Belum Terwujud	209.98
		Tempat Pengolahan Padi	Belum Terwujud	9.13
	Kawasan Peternakan	Jalan	Tidak Sesuai	0.00
		Lahan Kosong	Belum Terwujud	0.00
		Sawah	Belum Terwujud	0.17
		Taman Bersepeda	Tidak Sesuai	0.63
	Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Perdagangan Jasa	Tidak Sesuai	0.16
		Bangunan Perkantoran	Tidak Sesuai	0.08
		Bangunan Permukiman	Tidak Sesuai	3.11

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan (RTRW)	Penggunaan Lahan (Eksisting)	Kesesuaian	Luas (Ha)
		Jalan	Tidak Sesuai	3.33
		Pekarangan	Belum Terwujud	2.93
		Peternakan	Belum Terwujud	0.00
		Sawah	Sesuai	138.32
		Sungai	Tidak Sesuai	0.79
		Taman Bersepeda	Tidak Sesuai	2.13
Total				2049.58

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.2.2 ANALISIS TUTUPAN LAHAN DAN *RUN OFF* YANG DI TIMBULKAN

Analisis tutupan lahan dan runoff merupakan bagian penting dalam kajian hidrologi perkotaan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara kondisi permukaan lahan dengan besarnya debit limpasan air hujan *(surface run off)* yang terjadi. Tutupan lahan sangat menentukan kemampuan suatu wilayah dalam menyerap air hujan. Semakin tinggi proporsi lahan yang tertutup oleh bangunan, jalan, dan permukaan kedap air lainnya, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya limpasan dan genangan.

Berdasarkan hasil klasifikasi penggunaan lahan eksisting, kawasan perencanaan didominasi oleh lahan sawah dan lahan vegetatif lainnya seperti pekarangan dan perkebunan yang memiliki kemampuan resapan air yang relatif tinggi. Namun demikian, terdapat juga luasan yang signifikan dari lahan terbangun, seperti permukiman, jaringan jalan, bangunan fasilitas umum, serta infrastruktur lainnya yang tergolong memiliki koefisien limpasan *(run off coefficient)* tinggi.

Perhitungan debit limpasan dilakukan menggunakan metode rasional *(Rational Method)* dengan formula:

$Q = 0{,}278 \times C \times I \times A$

Di mana:

Q = debit limpasan (m^3/detik)

C = koefisien limpasan berdasarkan jenis tutupan lahan

I = intensitas curah hujan (mm/jam)

A = luas lahan (hektar)

Dengan menggunakan asumsi intensitas curah hujan desain sebesar 50-100 mm/jam, didapatkan bahwa total limpasan dari seluruh kawasan dapat mencapai lebih dari 18,470 m^3/detik, tergantung pada luas dan karakteristik tutupan lahan.

Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa kontributor terbesar limpasan berasal dari kawasan permukiman dan jaringan jalan, meskipun luasnya lebih kecil dibandingkan sawah. Hal ini disebabkan oleh tingginya koefisien limpasan pada permukaan keras (antara 0,7–0,9), yang sangat rendah kemampuan resapannya.

Sebaliknya, lahan sawah dan area vegetatif lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap limpasan meskipun memiliki luas yang dominan. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertahankan area dengan kemampuan resapan tinggi sebagai penyangga hidrologis wilayah.

Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan (terutama dari vegetatif ke terbangun) memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan risiko genangan dan banjir, terutama di kawasan perkotaan yang tidak memiliki sistem drainase memadai. Oleh karena itu, hasil analisis ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pengelolaan air permukaan, seperti pembangunan sumur resapan, RTH, zona sempadan, dan penataan ruang berbasis mitigasi risiko. Adapun hasil analisis debit limpasan (runoff) di Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagaimana pada table berikut:

Tabel 4.8 Analisis debit limpasan (runoff) di Kawasan Perkotaan Pangkajene

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien C	Q (m^3/dt) = 0,278 × C × I × A
Sawah	1336.54	0.2	0.278 × 0.20 × 100 × 1336.54 = 7,429 m^3/dt
Permukiman	178.01	0.8	0.278 × 0.80 × 100 × 178.01 = 3,951 m^3/dt
Bangunan lainnya	42.02	0.85	0.278 × 0.85 × 100 × 42.02 = 993 m^3/dt
Perkebunan & Pekarangan	326.56	0.35	0.278 × 0.35 × 100 × 326.56 = 3,177 m^3/dt
Jalan	82.4	0.9	0.278 × 0.90 × 100 × 82.40 = 2,063 m^3/dt
Lahan Kosong	16.07	0.3	0.278 × 0.30 × 100 × 16.07 = 134 m^3/dt
Peternakan & Perikanan	23.01	0.25	0.278 × 0.25 × 100 × 23.01 = 160 m^3/dt
Saluran Air & Sungai	11.45	0.1	0.278 × 0.10 × 100 × 11.45 = 31.8 m^3/dt
Taman, Lapangan, Makam	13.19	0.4	0.278 × 0.40 × 100 × 13.19 = 146.6 m^3/dt
Tempat Pengolahan Padi	13.71	0.6	0.278 × 0.60 × 100 × 13.71 = 228.6 m^3/dt
Lain-lain (Stadion, Kelistrikan)	6.62	0.85	0.278 × 0.85 × 100 × 6.62 = 156.4 m^3/dt

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

4.2.3 ANALISIS KEPEMILIKAN TANAH

Dalam proses penataan ruang, analisis kepemilikan tanah memegang peranan strategis sebagai dasar untuk memahami struktur penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan perencanaan. Informasi mengenai kepemilikan tanah bukan sekadar data administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam menjamin keterpaduan antara rencana tata ruang dengan kondisi faktual dan legalitas penggunaan lahan.

Salah satu fungsi utama dari analisis ini adalah untuk menentukan legalitas dan status hukum dari suatu bidang tanah, baik itu milik negara, milik adat, perseorangan, maupun badan hukum. Kepastian status kepemilikan ini menjadi dasar untuk menghindari konflik lahan serta mempermudah proses perencanaan pembangunan dan pengadaan tanah, khususnya dalam proyek-proyek strategis yang memerlukan intervensi langsung pemerintah.

Informasi kepemilikan tanah juga digunakan dalam penyusunan pola ruang dan struktur ruang wilayah. Lahan-lahan yang memiliki kepemilikan jelas dan tidak bermasalah secara hukum cenderung menjadi prioritas dalam pemilihan lokasi pengembangan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, maupun infrastruktur publik. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas dalam implementasi rencana tata ruang dapat lebih terjamin.

Di samping itu, analisis kepemilikan tanah menjadi acuan penting dalam menyusun strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui identifikasi pihak-pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan, perencana dapat merancang instrumen pengendalian, seperti peraturan zonasi, pemberian insentif atau disinsentif, serta mekanisme pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Lebih lanjut, fungsi analisis kepemilikan tanah juga berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan redistribusi tanah. Dengan mengetahui sebaran dan konsentrasi kepemilikan lahan, pemerintah dapat merancang program redistribusi secara lebih tepat sasaran, guna mewujudkan keadilan sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, analisis kepemilikan tanah bukan hanya menjadi alat teknokratis dalam perencanaan ruang, tetapi juga menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa penataan ruang berjalan secara adil, legal, dan berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan publik secara menyeluruh.

Berdasarkan rekapitulasi data BPN Kabupaten Sidrap khususnya dalam kawasan perencanaan, menunjukkan struktur kepemilikan tanah yang beragam dalam tipe hak atas tanah dan tidak bersertifikat. Proporsi terbesar masih berada dalam kategori belum bersertifikat, yaitu seluas 1.404,72 hektar atau sekitar 69,37% dari total luas yang tercatat.

Tipe hak milik merupakan jenis hak atas tanah yang paling dominan di antara lahan yang telah bersertifikat, yaitu seluas 509,42 hektar, disusul oleh Hak Guna Bangunan (HGB) sebesar 24,07 hektar, dan Hak Pakai sebesar 26,22 hektar. Selain itu, terdapat pula tanah dengan status Hak Wakaf seluas 58,68 hektar, serta sejumlah kecil lahan tanpa keterangan hak (kosong) seluas 2,03 hektar.

Secara spasial, beberapa desa/kelurahan menunjukkan karakteristik yang khas dalam struktur kepemilikannya. Desa Lakessi memiliki luas lahan terbesar, yaitu 530,70 hektar, dengan dominasi pada lahan belum bersertifikat (418,4 ha) dan hak milik (87,67 ha). Desa Batulappa juga memiliki luas lahan signifikan (385,89 ha), dengan luasan belum bersertifikat mencapai 297,24 ha dan hak milik sebesar 67,33 ha. Sebaliknya, desa dengan luasan lahan terkecil adalah Lautang Benteng (44,94 ha) dan Pangkajene (85,51 ha), meskipun keduanya tetap menunjukkan kecenderungan dominan pada lahan belum bersertifikat. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Kepemilikan Lahan

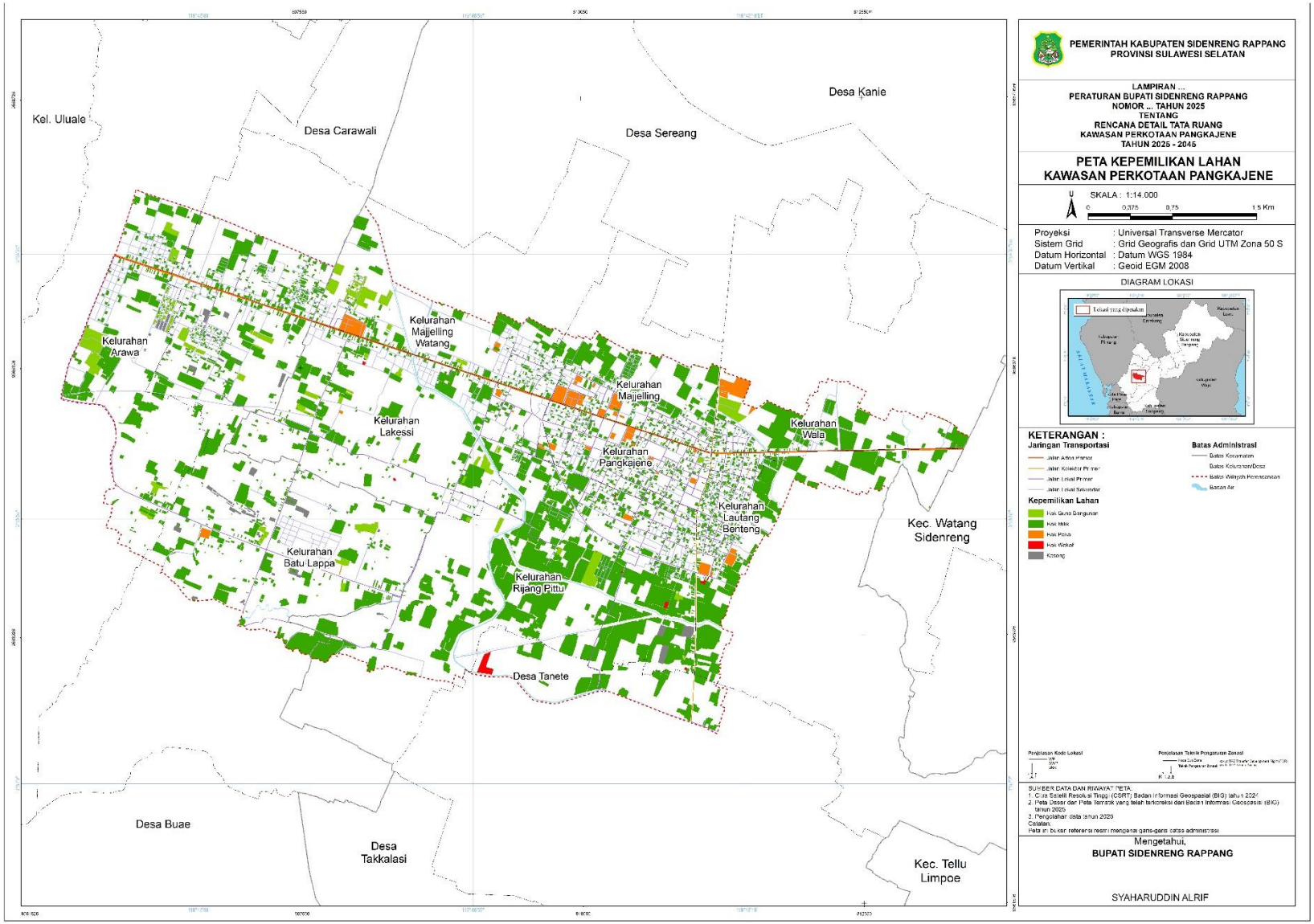
Desa/Kelurahan	Tipe Hak					Belum Bersertifikat	Luas (Ha)
	Hak Guna Bangunan	Hak Milik	Hak Pakai	Hak Wakaf	Kosong		
Tanete	0.03	88.51		1.47	8.82	125.96	224.79
Lakessi	4.85	87.67	2.05	0.14	17.59	418.4	530.70
Lautang Benteng	0.06	17.17	2.07	0.16	0.72	24.76	44.94
Majjelling	0.01	29.5	5.84		1.24	59.09	95.68
Majjelling Wattang	4.85	21.39	3.87	0.06	3.81	92.32	126.30
Pangkajene	0.34	18	3.48		1.27	62.42	85.51
Rijang Pittu	0.63	91.06	0.4	0.2	1.91	92.28	186.48
Wala	3.13	53.23	4.82		4.41	111.09	176.68
Arawa	5.71	35.56	0.99		4.75	121.16	168.17
Batulappa	4.46	67.33	2.7		14.16	297.24	385.89
Total	**24.07**	**509.42**	**26.22**	**2.03**	**58.68**	**1404.72**	**2025.15**

Sumber: BPN Kab. Sidrap dan Hasil Analisis, 2025

Mengacu pada tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar lahan di kawasan perencanaan masih belum tersertifikasi secara hukum, yang berimplikasi pada tingginya potensi konflik pertanahan serta keterbatasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pemahaman kondisi ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam penyusunan kebijakan penataan ruang, terutama dalam rangka:

- Mendorong percepatan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
- Menyusun strategi penataan ruang yang realistis sesuai dengan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang ada,
- Mengantisipasi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama pada kawasan yang direncanakan untuk infrastruktur publik.

Dengan demikian, hasil analisis ini menjadi pijakan awal dalam menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan dinamika penguasaan lahan di lapangan, guna menjamin keterlaksanaan rencana secara efektif, legal, dan berkelanjutan.


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA KEPEMILIKAN LAHAN
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Kepemilikan Lahan
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

4.3 ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN WP DALAM WILAYAH YANG LEBIH LUAS

4.3.1 KEDUDUKAN DAN KETERTARIKAN SOSIAL-BUDAYA DAN DEMOGRAFI WP

Kawasan perkotaan Pangkajene di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur wilayah Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah-tengah jalur konektivitas antar kabupaten di wilayah Ajatappareng (Pinrang, Sidrap, Parepare, Enrekang, dan Barru) yang secara historis dan budaya, masyarakat di wilayah Ajatappareng memiliki kesamaan nilai-nilai sosial dan tradisi, terutama yang berkaitan dengan adat Bugis.

Dalam konteks sosial-budaya, kawasan perkotaan Pangkajene mencerminkan karakter multikultural namun mencerminkan dominasi etnis Bugis yang kuat, tercermin dalam adat istiadat, bahasa, dan nilai-nilai kekeluargaan yang masih kental, serta semakin dinamis dengan kehadiran pendatang dari daerah lain yang turut memperkaya keberagaman budaya lokal. Kondisi sosial-budaya juga ditunjukkan melalui kegiatan keagamaan, tradisi lokal seperti mappadendang dan tudang sipulung, serta perayaan hari besar keagamaan yang menjadi ruang ekspresi sosial masyarakat dan memperkuat kohesi sosial.

Keterikatan antara kawasan perkotaan Pangkajene sebagai ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan wilayah sekitarnya, baik daerah rural di Kabuupaten Sidrap sendiri maupun kabupaten/kota tetangga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Mayoritas penduduk Sidrap berasal dari etnis Bugis, yang memiliki bahasa, tradisi, dan nilai-nilai kekerabatan yang sama dengan wilayah sekitarnya. Filosofi siri’ na pacce (harga diri dan solidaritas) dalam budaya Bugis menjadi perekat interaksi sosial, termasuk dalam aktivitas ekonomi, migrasi, dan pernikahan lintas wilayah.

Kelembagaan adat juga berperan penting dalam menjaga keterikatan antarwilayah. Tokoh adat (Puang) dan pemimpin tradisional (arung) sering menjadi mediator dalam acara adat atau penyelesaian konflik, sementara festival budaya seperti Ma’Bugi-Bugi menjadi ajang pertemuan warga dari berbagai kabupaten. Namun, tantangan seperti perbedaan kebijakan antardaerah dan pengaruh globalisasi pada generasi muda dapat melemahkan ikatan ini. Untuk memperkuatnya, diperlukan upaya seperti pengembangan cultural corridor berbasis sejarah Bugis, integrasi kebijakan sosial-budaya antarkabupaten, dan pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan produk lokal. Dengan demikian, keterikatan Pangkajene dengan wilayah sekitarnya tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga kultural, yang perlu terus dijaga melalui perencanaan berbasis masyarakat.

Dari perspektif demografi, kawasan perkotaan Pangkajene menampilkan karakteristik wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Sidrap. Konsentrasi penduduk ini disebabkan oleh fungsi Pangkajene sebagai ibu kota kabupaten yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan layanan kesehatan. Daya tarik fungsional ini memicu terjadinya arus migrasi

masuk, baik dari desa-desa sekitar maupun dari kabupaten tetangga di kawasan Ajatappareng yang mengakibatkan laju urbanisasi di kawasan ini terus meningkat secara konsisten.

4.3.2 KEDUDUKAN DAN KETERTARIKAN EKONOMI WP

Kawasan perkotaan Pangkajene memiliki kedudukan penting sebagai pusat ekonomi lokal yang menghubungkan Sidrap dengan wilayah sekitar dalam rantai pasok regional, baik sebagai pusat pengumpulan maupun distribusi logistik, karena posisinya yang relatif mudah dijangkau dari seluruh penjuru kabupaten dan memiliki konektivitas yang baik ke poros jalan nasional. Ketertarikan ekonomi kawasan ini juga tercermin dari fungsinya sebagai hub distribusi hasil-hasil pertanian dan peternakan dari wilayah hinterland di Sidrap untuk dipasarkan ke luar daerah, termasuk ke Kota Parepare dan bahkan ke Makassar. Disamping itu pula, ketertarikan ekonomi Pangkajene terletak pada potensi pengembangan sektor agribisnis dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian. Sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap memiliki peluang untuk mengembangkan industri pakan ternak, penggilingan padi, serta cold storage untuk komoditas hortikultura.

Kedudukan dan ketertarikan ekonomi kawasan perkotaan Pangkajene ini dapat menjadi motor penggerak utama dalam sistem ekonomi lokal dan regional. Perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan simpul jaringan distribusi menjadikannya kawasan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Sidrap serta dalam memperkuat integrasi kawasan Ajatappareng sebagai koridor pertumbuhan ekonomi yang saling terkait.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan potensinya, maka kawasan perkotaan Pangkajene perlu diperkuat dengan integrasi ekonomi dengan kawasan sekitar, baik melalui pengembangan infrastruktur pendukung maupun sinergi kebijakan dengan kabupaten/kota tetangga. Dengan memanfaatkan posisi strategisnya dan mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, Pangkajene berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tengah Sulawesi Selatan.

4.3.3 KEDUDUKAN DAN KETERTARIKAN SISTEM PRASARANA WP

Sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sistem prasarana Pangkajene memiliki kedudukan strategis dalam mendukung integrasi wilayah dengan kawasan yang lebih luas di Sulawesi Selatan. Dari aspek transportasi, Pangkajene terletak pada persimpangan jalur regional yang menghubungkan tiga koridor penting: poros Parepare-Pinrang di barat, jalur tengah Sulawesi ke Enrekang di timur, dan akses ke Makassar di selatan. Jaringan jalan nasional (arteri dan kolektor primer) dan provinsi (kolektor primer) yang melintasi Pangkajene menjadikannya simpul distribusi barang dan jasa antara wilayah.

Sistem prasarana air bersih di Pangkajene memiliki ketertarikan regional karena menjadi salah satu penyedia kebutuhan air minum tidak hanya bagi perkotaan tetapi juga kawasan hinterland-nya. Dengan adanya jaringan PDAM yang terhubung ke sumber air pegunungan di perbatasan Enrekang, Pangkajene berpotensi menjadi pusat penyediaan air bersih skala sub-regional. Prasarana

energi listrik di kawasan ini juga memiliki nilai strategis, mengingat adanya gardu induk yang mendistribusikan tenaga listrik ke wilayah sekitarnya, termasuk untuk mendukung sentra-sentra industri pertanian di daerah penyangga.

Prasarana telekomunikasi di Pangkajene menunjukkan perkembangan signifikan dengan hadirnya menara-menara BTS dan jaringan fiber optik yang menghubungkannya dengan pusat-pusat pertumbuhan di Sulsel. Hal ini menciptakan ketertarikan khusus bagi pengembangan ekonomi digital dan smart city di kawasan ini. Namun demikian, sistem drainase dan pengendalian banjir masih menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi dampak limpasan air dari daerah hulu di Enrekang dan daerah sekitarnya.

Ke depan, pengembangan sistem prasarana Pangkajene perlu diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai:

1. Pusat logistik regional melalui pengembangan terminal angkutan barang terpadu
2. Simpul energi terbarukan berbasis potensi lokal (biomassa, surya)
3. Pusat layanan digital untuk wilayah tengah Sulawesi Selatan
4. Kawasan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan

Dengan optimalisasi prasarana wilayah ini, Pangkajene dapat meningkatkan daya tariknya sebagai pusat pertumbuhan yang terintegrasi dengan kawasan metropolitan Mamminasata di selatan sekaligus menjadi penggerak pembangunan di wilayah tengah Sulawesi Selatan.

4.3.4 KEDUDUKAN DAN KETERTARIKAN ASPEK LINGKUNGAN (PENGELOLAAN FISIK DAN SDA)

Dari aspek lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan fisik dan sumber daya alam (SDA), kawasan perkotaan Pangkajene menunjukkan kedudukan yang penting dan sekaligus memiliki daya tarik strategis dalam konteks wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) maupun kawasan Ajatappareng secara lebih luas.

Secara fisik, kawasan Pangkajene berkembang di atas lahan yang relatif datar hingga bergelombang landai, yang memudahkan proses pembangunan infrastruktur dan permukiman. Kondisi topografi ini mendukung efisiensi tata guna lahan dan memungkinkan penyediaan prasarana dasar seperti jaringan jalan, drainase, dan fasilitas publik dengan biaya relatif lebih rendah. Namun, dengan semakin intensifnya pembangunan perkotaan, tantangan lingkungan seperti peningkatan limpasan air permukaan, tekanan terhadap ruang terbuka hijau, serta konversi lahan produktif menjadi isu penting yang perlu ditangani melalui pendekatan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Dari sisi sumber daya alam, Pangkajene memiliki posisi strategis sebagai zona transisi antara kawasan pertanian dan perkotaan, di mana aktivitas ekonomi berbasis lahan terutama pertanian lahan kering dan hortikultura masih cukup dominan di pinggiran kota. Hal ini memberikan peluang besar bagi pengembangan kawasan agropolitan yang mengintegrasikan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu sistem wilayah. Pangkajene juga menjadi pusat pengelolaan dan distribusi komoditas hasil alam dari wilayah hinterland

Sidrap ke daerah lain di Ajatappareng, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai simpul penting dalam rantai nilai sumber daya alam.

Ketertarikan lingkungan kawasan ini juga muncul dari ketersediaan infrastruktur pengelolaan limbah dan sanitasi yang mulai berkembang, meskipun masih membutuhkan peningkatan kapasitas dan cakupan. Pangkajene menjadi pusat pengolahan awal dan tempat penampungan limbah domestik sebelum dialirkan ke sistem pengelolaan skala regional atau TPA di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Selain itu, keberadaan ruang terbuka publik dan potensi pengembangan jalur hijau kota memberikan daya tarik ekologis dan rekreatif, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi penduduk.

Dalam konteks yang lebih luas, Pangkajene berperan sebagai kawasan penyangga terhadap degradasi lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan yang tidak terkendali di wilayah lain. Maka, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis kawasan.

Kedudukan dan ketertarikan aspek lingkungan kawasan perkotaan Pangkajene terletak pada potensi pengelolaan SDA berkelanjutan, terutama dalam hal penyediaan air bersih, pengendalian banjir, dan perlindungan biodiversitas. Posisi strategis ini menjadikannya penting dalam skenario pembangunan wilayah Sidrap yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam lingkup kawasan Ajatappareng.

4.3.5 ANALISIS KEDUDUKAN DAN KETERTARIKAN ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN WP

Kawasan perkotaan Pangkajene memiliki kedudukan strategis baik secara geostrategis, geoekonomi, maupun geopolitik. Secara geostrategis, kawasan perkotaan Pangkajene yang berada di tengah-tengah wilayah Sulawesi Selatan menjadikannya simpul penghubung antara wilayah barat seperti Kota Parepare dan Kabupaten Barru, dengan wilayah timur seperti Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng. Secara geoekonomi, kawasan ini berperan sebagai pusat distribusi komoditas pertanian dan energi, khususnya karena keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap yang merupakan objek vital nasional dalam mendukung ketahanan energi regional. Secara geopolitik, posisi Pangkajene sebagai pusat administratif kabupaten menjadikannya titik utama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal.

Dalam konteks pertahanan, kawasan Pangkajene memiliki keterkaitan yang kuat dengan sistem pertahanan regional. Infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang melintasi wilayah ini memudahkan mobilisasi logistik dan personel militer, khususnya dalam kondisi darurat. Kedekatan Pangkajene dengan pusat kekuatan militer di Parepare dan Makassar memperkuat dukungan pertahanan kawasan, terutama dalam hal pengamanan terhadap objek-objek vital seperti PLTB Sidrap, kantor pemerintahan, fasilitas layanan kesehatan, serta infrastruktur strategis lainnya. Oleh karena itu, rencana tata ruang kawasan perlu memperhatikan zona perlindungan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan terhadap objek vital tersebut.

Sementara itu, dari aspek keamanan, kawasan perkotaan Pangkajene menghadapi tantangan yang beragam, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Urbanisasi yang semakin pesat menyebabkan konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan dinamika sosial, peningkatan kriminalitas, serta kemungkinan konflik horizontal apabila tidak diantisipasi melalui pendekatan sosial dan kelembagaan. Ancaman non-militer seperti bencana alam khususnya banjir yang dipicu oleh topografi yang relatif datar dan sistem drainase yang belum optimal juga menjadi isu penting dalam perencanaan keamanan kawasan. Selain itu, seiring dengan meningkatnya digitalisasi dalam pelayanan publik, aspek keamanan siber terhadap sistem informasi pemerintahan juga menjadi bagian dari tantangan kontemporer yang perlu diwaspadai.

Pangkajene juga memainkan peran penting dalam sistem ketahanan wilayah, terutama sebagai simpul logistik dan distribusi pangan serta energi di wilayah Ajatappareng dan Sulawesi Selatan bagian tengah. Dengan demikian, keterkaitan kawasan ini terhadap wilayah yang lebih luas tidak hanya bersifat administratif dan fungsional, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan nasional dalam konteks desentralisasi dan penguatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antarsektor dan antarwilayah, termasuk koordinasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun sistem keamanan terpadu.

Dalam rangka mendukung ketahanan dan keamanan kawasan secara menyeluruh, diharapkan Pemerintah Daerah menyusun pemetaan objek vital, menyiapkan rencana kontinjensi terhadap berbagai potensi ancaman, serta mengintegrasikan aspek pertahanan dan keamanan ke dalam dokumen rencana tata ruang, baik RTRW maupun RDTR. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal seperti Satpol PP, BPBD, dan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan perencanaan yang komprehensif dan partisipatif, kawasan perkotaan Pangkajene dapat berkembang sebagai simpul wilayah yang aman, tangguh, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pembangunan regional Sulawesi Selatan.

4.3.6 ANALISIS KEDUDUKAN DAN KETERTARIKAN ASPEK PENDANAAN WP

Aspek pendanaan di kawasan perkotaan Pangkajene sangat dipengaruhi oleh perannya sebagai ibukota kabupaten. Peran ini menjadikan kawasan perkotaan Pangkajene menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten maupun transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

Dalam konteks program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian terpadu, energi terbarukan, dan jasa perdagangan, kedudukan ini memperkuat posisi Pangkajene sebagai wilayah prioritas. Hal ini menjadikan pula kawasan ini tidak hanya sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai pusat fiskal lokal yang menarik bagi berbagai sumber pendanaan, termasuk investasi swasta.

Secara kelembagaan, Pangkajene memiliki keunggulan dalam akses terhadap berbagai skema pendanaan publik, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Daerah (DID), mengingat perannya dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan regional. Selain itu, adanya proyek strategis seperti PLTB Sidrap dan infrastruktur dasar lainnya turut menarik dukungan pembiayaan dari mitra pembangunan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keberadaan fasilitas publik yang terus berkembang di kawasan ini juga memperkuat daya tariknya terhadap skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta program-program pembangunan berbasis dana hibah, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga donor internasional.

Namun demikian, keterkaitan aspek pendanaan kawasan Pangkajene dengan wilayah yang lebih luas tetap menghadapi sejumlah tantangan. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, sementara potensi pendapatan asli daerah (PAD) belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas fiskal lokal melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah secara produktif, serta peningkatan efisiensi belanja publik. Dalam kaitannya dengan wilayah sekitarnya, Pangkajene juga diharapkan berperan sebagai pusat gravitasi ekonomi dan fiskal, yang mampu mendorong pertumbuhan kawasan sekitarnya melalui skema pembiayaan lintas wilayah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur konektivitas dan kawasan agropolitan.

Secara keseluruhan, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki potensi besar dalam menarik berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersifat publik maupun swasta. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan perencanaan keuangan daerah yang terintegrasi, berbasis kinerja, dan mampu mengidentifikasi peluang-peluang pembiayaan inovatif. Sinergi antarlevel pemerintahan dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pendanaan pembangunan kawasan, sehingga Pangkajene dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan regional yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka pembangunan Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

4.3.7 ANALISIS SPESIFIK TERKAIT KEKHASAN KAWASAN

Kawasan perkotaan Pangkajene memiliki sejumlah kekhasan yang membedakannya dari kawasan-kawasan perkotaan lain di Kabupaten Sidenreng Rappang maupun wilayah sekitarnya. Pertama, kawasan ini menonjol sebagai simpul agribisnis regional yang tidak hanya menjadi pusat konsumsi, tetapi juga pusat produksi dan distribusi hasil pertanian dari wilayah dataran subur di Sidrap. Peran ini didukung oleh keberadaan pasar utama, sentra pengolahan hasil tani, dan infrastruktur irigasi yang kuat. Kedua, Pangkajene menjadi satu-satunya kawasan perkotaan di kabupaten ini yang memiliki keterkaitan langsung dengan infrastruktur energi bersih nasional, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap. Keberadaan PLTB tidak hanya menyediakan energi terbarukan, tetapi juga membuka potensi pariwisata edukatif yang unik dan belum dimiliki kawasan lain.

Secara geografis, Pangkajene berada dalam zona transisi antara dataran rendah pertanian dan kawasan perbukitan di bagian timur, menjadikannya titik temu antara wilayah hulu dan hilir yang strategis dari sisi ekologis dan ekonomi. Kekhasan lainnya terletak pada perannya sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan skala kabupaten. Fasilitas pemerintahan, layanan pendidikan menengah dan tinggi, serta sarana kesehatan rujukan terkonsentrasi di kawasan ini, menjadikannya simpul pelayanan utama yang menopang seluruh wilayah administratif di Sidrap. Selain itu, kawasan ini masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal Bugis yang kuat, tercermin dalam praktik sosial seperti gotong royong (sipakatau), pengelolaan ruang berbasis komunitas, dan tradisi bermukim yang relatif lestari di tengah laju modernisasi.

Dari sisi konektivitas, Pangkajene juga memiliki keunggulan aksesibilitas karena posisinya yang dekat dengan jalur transportasi antar-kabupaten menuju Parepare dan wilayah Ajatappareng. Hal ini menjadikannya lebih terbuka terhadap arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk dari luar daerah, sekaligus memperkuat perannya dalam jaringan logistik regional. Kombinasi antara kekuatan agribisnis, kedekatan dengan infrastruktur strategis nasional, pelestarian budaya lokal, serta peran administratif dan konektivitas lintas wilayah menjadikan kawasan perkotaan Pangkajene sebagai entitas yang khas dan berbeda dibandingkan kawasan perkotaan lainnya di sekitarnya.

4.4 ANALISIS SUMBER DAYA ALAM DAN FISIK ATAU LINGKUNGAN WP

4.4.1 ANALISIS SUMBER DAYA AIR

Air merupakan sumber kehidupan yang tidak tergantikan di bumi ini. Ketersediaannya menjadi penentu bagi kelangsungan makhluk hidup, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi alam dan seluruh ekosistem yang ada. Keberadaan air yang mencukupi dari segi kuantitas, kualitas, dan waktu sangat dibutuhkan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan kehidupan. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan wilayah permukiman, ekspansi pertanian, serta berkurangnya daerah resapan air, telah terjadi ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air yang memadai.

Air tidak hanya dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga sebagai media penting dalam kegiatan ekonomi seperti produksi industri, irigasi pertanian, hingga pembangkit tenaga listrik. Dalam sistem tata air dan sungai, keberadaan air sangat penting untuk menjaga fungsi ekologis sungai, termasuk kemampuan aliran membawa dan mengendapkan sedimen, menjaga kualitas air, serta mendukung keanekaragaman hayati.

Wilayah Pangkajene sebagai pusat aktivitas perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sumber daya air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber daya air permukaan di wilayah ini berada dalam cakupan dua Daerah Aliran Sungai utama, yaitu DAS Bila Walanae dan DAS Sawitto-Kariago-Rappang. Potensi Das ini cukup besar untuk dikelola menjadi sumber air baku dan sumber air minum bagi Masyarakat, namun demikian potensi ini belum

dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat masih memanfaatkan air tanah dalam bentuk sumur gali dan sumur pompa untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian, maka dalam pengembangan kawasan kedepan diperlukan pengelolaan sumber daya air permukaan yang ada dengan mempertimbangan kuantitas, kualitas dan waktu tertentu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan Pangkajene sehingga pemanfaatan air tanah dapat diminimalisir karena akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.

4.4.2 ANALISIS SUMBER DAYA TANAH

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi strategis dan peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan manusia. Selain berfungsi sebagai ruang untuk aktivitas sosial dan ekonomi, tanah juga menjadi media utama bagi kegiatan pertanian, perkebunan, serta pembangunan infrastruktur. Tanah menyediakan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak, terencana, dan berkelanjutan.

Dalam Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kabupaten Sidenreng Rappang, analisis terhadap sumber daya tanah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, kendala, serta tingkat kesesuaian tanah terhadap fungsi ruang yang direncanakan. Informasi mengenai jenis tanah dan karakteristiknya diperlukan untuk mendukung penentuan arahan pemanfaatan ruang yang tepat, efisien, dan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi, jenis tanah yang terdapat di Kawasan Perkotaan Pangkajene dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yang masing-masing memiliki sifat fisik dan kimia tertentu. Perbedaan karakteristik ini akan memengaruhi kecocokan lahan untuk berbagai peruntukan, seperti kawasan budidaya pertanian, kawasan permukiman, atau pengembangan infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi dan potensi tanah di wilayah ini menjadi dasar penting dalam perumusan strategi pengembangan kawasan yang adaptif dan berkelanjutan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.10 Karakteristik Tanah di Kawasan Perkotaan Pangkajene

Jenis Tanah	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Karakteristik
Aluvial, Grumusol	Desa Tanete, Kel. Lakessi, Kel. Lautang Benteng, Kel. Majjelling, Kel. Majjelling Watang, Kel. Pangkajene, Kel. Rijang Pittu, Kel. Wala, Kel. Arawa, Kel. Batu Lappa	1713,01	• Tanah Aluvial memiliki kedalaman yang bervariasi dari sedang hingga dalam, dengan warna tanah umumnya coklat muda hingga coklat kelabu. Teksturnya halus hingga agak kasar tergantung pada komposisi endapannya, namun secara umum berkisar pada lempung berpasir hingga lempung liat. Reaksi tanah netral hingga agak masam (pH 6,0–7,0), tergantung pada asal material sedimennya. Kandungan bahan

Jenis Tanah	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Karakteristik
			organik dan unsur hara tanah relatif sedang hingga tinggi, terutama pada daerah yang sering tergenang. Konsistensinya gembur hingga agak teguh dengan drainase yang bervariasi, dari baik hingga buruk tergantung posisi topografi dan kejenuhan air. • Karakteristik utama tanah Grumusol adalah kedalaman tanah yang umumnya sedang hingga dalam, warna tanah coklat tua sampai kelabu tua, dan tekstur sangat halus dengan dominasi fraksi lempung (lebih dari 60%). Tekstur ini menyebabkan kemampuan tanah untuk mengembang saat basah dan menyusut saat kering sangat tinggi, sehingga menimbulkan rekahan yang lebar di musim kemarau dan menyebabkan struktur tanah menjadi pejal dan keras bila kering, serta sangat plastis dan lengket bila basah. Reaksi tanah cenderung netral hingga agak alkalis (pH 6,5–8,5), dengan kandungan kation basa seperti kalsium dan magnesium yang tinggi. Struktur tanah umumnya masif atau prismatik kasar, konsistensi sangat teguh saat kering, dan bersifat sukar diolah.
Regosol, Aluvial Hidromorf, Aluvial	Kel. Lakessi, Kel. Majjelling Watang, Kel. Arawa, Kel. Batu Lappa	336,57	• Karakteristik tanah Regosol ditandai dengan kedalaman tanah yang bervariasi, umumnya sedang hingga dalam, dengan warna tanah kelabu muda hingga coklat muda. Tekstur tanah berkisar dari pasir berlempung hingga lempung berpasir, tergantung dari bahan asalnya. Struktur tanah cenderung remah atau gembur, dengan konsistensi yang lepas atau agak teguh. Kandungan bahan organik umumnya rendah sampai sedang, dan reaksi tanah netral hingga masam (pH 5,5–6,5). • Tanah ini umumnya memiliki kedalaman yang dalam, dengan tekstur tanah lempung, lempung liat, hingga lempung pasiran, tergantung dari material sedimen yang

Jenis Tanah	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Karakteristik
			mengendap. Struktur tanah umumnya granular atau remah, dengan konsistensi agak plastis hingga plastis saat basah. Reaksi tanah berkisar dari netral hingga agak masam (pH 5,5–7,0), dan kandungan bahan organik cukup tinggi karena proses dekomposisi yang lambat akibat kondisi jenuh air. • Karakteristik tanah Aluvial meliputi kedalaman tanah yang umumnya dalam, warna tanah bervariasi dari coklat muda, kelabu, hingga coklat tua tergantung bahan endapannya. Teksturnya berkisar antara lempung berpasir, lempung, hingga lempung liat. Reaksi tanah umumnya netral hingga agak masam (pH 6,0–7,0), dan kandungan bahan organik serta unsur hara tergolong sedang hingga tinggi. Struktur tanah gembur hingga remah, dengan kemampuan drainase sedang hingga baik, tergantung dari posisi topografi dan tingkat kejenuhan air.

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

4.4.3 ANALISIS TOPOGRAFI DAN KELERENGAN

Kawasan Perkotaan Pangkajene memiliki ketinggian wilayah yang berkisar antara 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan karakteristik topografi yang bervariasi mulai dari datar hingga bergelombang dan berbukit. Kemiringan lereng di wilayah ini berada dalam rentang 0% hingga 45%, yang mencerminkan adanya perbedaan morfologi lahan dari dataran rendah hingga perbukitan sedang.

Pada wilayah dengan topografi datar (kemiringan 0–8%), terutama yang berada di sekitar aliran sungai dan daerah cekungan, berpotensi mengalami genangan air saat musim hujan akibat kapasitas drainase yang terbatas serta luapan sungai di sekitarnya. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam penataan sistem drainase dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai area resapan air.

Sementara itu, di wilayah dengan kemiringan sedang hingga curam (kemiringan >15% hingga 45%), terutama di bagian yang berbatasan dengan daerah perbukitan, terdapat potensi risiko gerakan tanah atau longsor, khususnya apabila lahan mengalami degradasi vegetasi atau pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya. Pengelolaan kawasan ini perlu mempertimbangkan aspek konservasi lahan, pengendalian erosi, serta pembatasan pembangunan pada lereng-lereng terjal.

Tabel 4.11 Potensi Terkait Topografi dan Kemiringan Lereng di Wilayah Perkotaan Pangkajene

Topografi	Kelerengan	Lokasi	Potensi
0>40 Mdpl	0>40 %	WP Pangkajene	Wilayah Perkotaan Pangkajene memiliki topografi 0–>40 mdpl dan kemiringan lereng 0–>40%, yang menunjukkan variasi lahan dari datar hingga bergelombang. Sekitar 75% wilayah berada pada kemiringan 0–25%, menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan kawasan perkotaan seperti permukiman, perdagangan, jasa, dan infrastruktur. Kondisi lereng yang landai mendukung efisiensi pembangunan serta minim risiko bencana. Sementara itu, lahan dengan kemiringan >25% memiliki keterbatasan dalam pemanfaatannya dan sebaiknya diarahkan sebagai kawasan lindung, semilindung, atau ruang terbuka hijau untuk menjaga stabilitas lingkungan dan mencegah erosi maupun longsor. Dengan penataan yang tepat, topografi wilayah ini mendukung pengembangan yang adaptif dan berkelanjutan.

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

4.4.4 ANALISIS GEOLOGI LINGKUNGAN

Geologi lingkungan merupakan kajian mengenai interaksi antara kondisi geologis wilayah dengan aktivitas manusia, yang mencakup unsur fisik bumi seperti batuan, tanah, morfologi, serta proses-proses geodinamika yang memengaruhi potensi dan risiko pemanfaatan ruang. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek geologi sebagai pendukung maupun kendala pembangunan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2025, Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Pangkajene memiliki kondisi geologi yang didominasi oleh batuan aluvial, yang tersebar merata di seluruh kelurahan, seperti Lakessi, Lautang Benteng, Majjelling, dan Riajng Pittu. Batuan aluvial umumnya tersusun dari material lepas seperti pasir, lempung pasiran, dan kerikil, yang memiliki porositas dan permeabilitas cukup tinggi, sehingga potensial sebagai akuifer dangkal dengan produktivitas air tanah sedang hingga tinggi.

Dari sisi kemiringan lereng, wilayah ini didominasi oleh lereng landai hingga datar, yaitu berkisar antara 0–15%, mencakup lebih dari 75% luas kawasan (±1.537 ha dari total ±2.050 ha). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kondisi fisik yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan, baik dari segi kestabilan lahan maupun daya dukung terhadap

pembangunan infrastruktur dan bangunan. Lereng dengan kemiringan >25% hanya ditemukan di sebagian kecil wilayah seperti Kelurahan Majjelling, Arawa, dan Batulappa, yang perlu dibatasi pemanfaatannya karena rentan terhadap gerakan tanah.

Adapun potensi geologi lingkungan di wilayah perencanaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Lahan dengan kemiringan 0–8%, didominasi batuan aluvial, memiliki air tanah yang melimpah dan tidak rawan gerakan tanah. Wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan permukiman dan fasilitas kota.
2. Lahan dengan kemiringan 8–15%, masih termasuk dalam zona aman, memiliki produktivitas akuifer sedang, dan relatif stabil untuk pengembangan skala menengah.
3. Lahan dengan kemiringan 15–25%, seperti di sebagian wilayah Batulappa dan Arawa, memiliki potensi air tanah sedang namun perlu perhatian dalam teknik konstruksi untuk mencegah erosi atau longsor.
4. Lahan dengan kemiringan >25%, meski terbatas luasnya, termasuk zona rawan gerakan tanah dan sebaiknya diarahkan sebagai kawasan lindung, resapan air, atau ruang terbuka hijau.

Secara keseluruhan, kombinasi antara batuan aluvial yang menyusun sebagian besar wilayah serta dominasi lereng landai hingga datar menjadikan Kawasan Perkotaan Pangkajene memiliki potensi geologi lingkungan yang sangat mendukung pengembangan kawasan perkotaan, baik dari sisi sumber daya air tanah, daya dukung lahan, maupun minimnya risiko bencana geologi. Namun demikian, pengembangan pada zona lereng curam tetap harus dibatasi dan dikelola dengan prinsip konservasi.

4.4.5 ANALISIS KLIMATOLOGI

Analisis klimatologi merupakan kajian terhadap kondisi rata-rata unsur cuaca yang berlaku di suatu wilayah dalam jangka waktu panjang. Unsur-unsur tersebut meliputi suhu udara, curah hujan, kelembapan, penyinaran matahari, angin, dan tekanan udara, yang keseluruhannya berperan penting dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami karakteristik iklim wilayah serta menentukan potensi maupun kendala yang mungkin timbul dalam pemanfaatan ruang.

Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Pangkajene yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karakteristik iklim tropis basah. Berdasarkan pencatatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta data pendukung klimatologi lainnya, suhu udara rata-rata di wilayah ini berkisar antara 23°C hingga 33°C sepanjang tahun. Suhu tertinggi umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga November, sementara suhu terendah tercatat pada bulan Juni hingga Agustus. Suhu ekstrem maksimum dapat mencapai 36°C, sedangkan suhu minimum berada pada kisaran 22°C.

Curah hujan tahunan di wilayah ini mencapai rata-rata 2.058 mm, dengan distribusi yang cenderung merata sepanjang tahun, namun intensitas tertinggi

terjadi pada bulan April hingga Juni, yang mencapai lebih dari 250 mm per bulan. Jumlah hari hujan rata-rata tercatat sebanyak 107 hingga 110 hari dalam setahun, dengan bulan terkering terjadi pada Agustus–September. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Pangkajene memiliki potensi genangan pada musim hujan jika tidak disertai sistem drainase yang baik.

Kelembapan udara rata-rata tahunan berada pada kisaran 74%, dengan kelembapan tertinggi terjadi pada bulan Mei (sekitar 85%) dan terendah pada bulan September (sekitar 63%). Sementara itu, rata-rata penyinaran matahari harian berada di antara 6 hingga 10 jam, dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kawasan Perkotaan Pangkajene berada dalam region kelembapan basah dan region termal tropikal. Ciri khas kelembapan basah meliputi:

1. Suhu udara yang cenderung panas sepanjang tahun.
2. Curah hujan tinggi dan relatif merata.
3. Dua musim utama dengan peralihan yang jelas, yaitu musim hujan (sekitar November–April) dan musim kemarau (sekitar Mei–Oktober).
4. Adanya dua masa transisi antara musim hujan dan kemarau.

Kondisi iklim tersebut memberikan potensi positif terhadap pengembangan kawasan, terutama dalam bidang pertanian perkotaan, ruang terbuka hijau, dan pemanfaatan energi surya. Namun demikian, curah hujan yang tinggi pada musim hujan juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan infrastruktur, khususnya dalam pengelolaan air hujan, sistem drainase, dan mitigasi risiko banjir.

Dengan demikian, iklim wilayah Pangkajene secara umum sangat mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip adaptasi dan mitigasi terhadap dinamika iklim yang terjadi.

4.4.6 ANALISIS SUMBER DAYA ALAM (ZONA LINDUNG) DAN ANALISIS SUMBER DAYA ALAM DAN FISIK WILAYAH LAINNYA (ZONA BUDI DAYA)

Analisis sumber daya alam (zona lindung) dan sumber daya alam dan fisik wilayah lingkungan (zona budi daya) bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan bagi penggunaan zona lindung dan budi daya. Berdasarkan hasil superimpose/tumpang tindih antara pola ruang RTRW Kabupaten Sidenereng Rappang dengan Penggunaan lahan eksisting, maka kualitas lokal yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Analisis Sumber Daya Alam (zona lindung) dan Sumber Daya Alam dan Fisik Wilayah Lingkungan (Zona Budi Daya) di Kawasan Perkotaan Pangkajene

RENCANA POLA RUANG RTRW	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUALITAS LOKAL MINIMUM	KESIMPULAN
Kawasan Hortikultura	Jalan	• Terlindunginya kawasan budidaya hortikultura dari konversi lahan non-pertanian • Terjaminnya produktivitas pertanian melalui perlindungan lahan • Tersedianya infrastruktur pendukung pertanian hortikultura (akses jalan tani, irigasi)	Tidak Sesuai
	Kebun Campuran		Sesuai
	Sawah		Sesuai
Kawasan Perikanan Budi Daya	Sawah	• Tersedianya media air yang cukup dan sesuai untuk budidaya ikan • Terjaminnya kualitas air dan pengelolaan limbah perikanan • Adanya aksesibilitas untuk transportasi hasil budidaya • Kawasan tidak tercemar dan jauh dari aktivitas non-budidaya yang berisiko	Belum Terwujud
Kawasan Permukiman Perdesaan	Bangunan Hunian	• Tersedianya hunian dengan lingkungan sehat dan akses ke sarana dasar • Terjaganya skala, karakter, dan budaya lokal pedesaan • Infrastruktur dasar (jalan, air bersih, sanitasi) tersedia minimal • Kegiatan pertanian tetap dapat berlangsung beriringan	Sesuai
	Bangunan Industri		Tidak Sesuai
	Jalan		Tidak Sesuai
	Kebun Campuran		Tidak Sesuai
	Pekarangan		Belum Terwujud
	Permukaan/Lapangan Diperkeras		Belum Terwujud
	Sawah		Belum Terwujud
Kawasan Permukiman Perkotaan	Bangunan Hunian	• Tersedianya unit hunian layak huni dengan sanitasi dan air minum • Keterpaduan fungsi permukiman dengan fasilitas sosial dan umum • Ketersediaan jaringan transportasi, drainase, ruang terbuka hijau • Tidak terjadinya pencampuran fungsi yang merusak kualitas hunian	Sesuai
	Bangunan Industri		Tidak Sesuai
	Bangunan Kesehatan		Tidak Sesuai
	Bangunan Non-Permukiman Lain		Belum Terwujud
	Bangunan Olahraga		Tidak Sesuai
	Bangunan Pariwisata, Seni, dan Budaya		Tidak Sesuai
	Bangunan Pendidikan		Tidak Sesuai

RENCANA POLA RUANG RTRW	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUALITAS LOKAL MINIMUM	KESIMPULAN
	Bangunan Perdagangan dan Jasa		Belum Terwujud
	Bangunan Peribadatan		Belum Terwujud
	Bangunan Perkantoran		Belum Terwujud
	Bangunan Pertahanan dan Keamanan		Belum Terwujud
	Bangunan Sosial		Belum Terwujud
	Bangunan Transportasi		Tidak Sesuai
	Bangunan Utilitas		Tidak Sesuai
	Jalan		Tidak Sesuai
	Kebun Campuran		Tidak Sesuai
	Kolam		Belum Terwujud
	Lapangan Tidak Diperkeras		Belum Terwujud
	Padang Rumput		Belum Terwujud
	Pekarangan		Belum Terwujud
	Pemakaman		Tidak Sesuai
	Permukaan/Lapangan Diperkeras		Belum Terwujud
	Sawah		Belum Terwujud
	Semak Belukar		Belum Terwujud
	Sungai		Tidak Sesuai
	Taman		Tidak Sesuai
	Tanah Terbuka		Belum Terwujud
	Tegalan/Ladang		Belum Terwujud
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Bangunan Hunian	• Terlindunginya kawasan strategis pertahanan dari aktivitas sipil • Keamanan dan kerahasiaan fasilitas pertahanan tetap terjaga • Kegiatan sekitar tidak mengganggu fungsi pertahanan • Ketersediaan zona penyangga atau buffer zone	Sesuai
	Bangunan Kesehatan		Tidak Sesuai
	Bangunan Peribadatan		Belum Terwujud
	Jalan		Tidak Sesuai

RENCANA POLA RUANG RTRW	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUALITAS LOKAL MINIMUM	KESIMPULAN
	Kolam		Belum Terwujud
	Pekarangan		Belum Terwujud
Kawasan Peternakan	Bangunan Hunian	• Tersedianya lahan terbuka dan hijauan pakan ternak • Adanya jarak aman dari kawasan permukiman • Pengelolaan limbah dan sanitasi yang memenuhi standar • Tidak terganggu oleh kegiatan industri atau komersial	Tidak Sesuai
	Bangunan Industri		Tidak Sesuai
	Bangunan Non-Permukiman Lain		Belum Terwujud
	Bangunan Peribadatan		Tidak Sesuai
	Bangunan Perkantoran		Tidak Sesuai
	Bangunan Utilitas		Tidak Sesuai
	Jalan		Tidak Sesuai
	Kebun Campuran		Sesuai
	Kolam		Belum Terwujud
	Kolam Renang		Belum Terwujud
	Lapangan Tidak Diperkeras		Belum Terwujud
	Pekarangan		Belum Terwujud
	Permukaan/Lapangan Diperkeras		Belum Terwujud
	Sawah		Belum Terwujud
	Semak Belukar		Belum Terwujud
	Tanah Terbuka		Belum Terwujud
	Tegalan/Ladang		Belum Terwujud
Kawasan Tanaman Pangan	Bangunan Hunian	• Terjaganya fungsi lahan produktif untuk tanaman pangan • Ketersediaan air irigasi dan akses ke sarana produksi • Tidak terganggu oleh alih fungsi untuk kegiatan non-pertanian • Keberlanjutan pemanfaatan lahan melalui sistem pertanian ramah lingkungan	Tidak Sesuai
	Bangunan Industri		Tidak Sesuai
	Bangunan Non-Permukiman Lain		Belum Terwujud
	Bangunan Pendidikan		Tidak Sesuai
	Bangunan Perdagangan dan Jasa		Tidak Sesuai

RENCANA POLA RUANG RTRW	PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING	KUALITAS LOKAL MINIMUM	KESIMPULAN
	Bangunan Utilitas		Tidak Sesuai
	Jalan		Tidak Sesuai
	Kebun Campuran		Sesuai
	Kolam		Belum Terwujud
	Lapangan Tidak Diperkeras		Belum Terwujud
	Pekarangan		Belum Terwujud
	Permukaan/Lapangan Diperkeras		Belum Terwujud
	Sawah		Sesuai
	Semak Belukar		Belum Terwujud
	Sungai		Tidak Sesuai
	Tanah Terbuka		Belum Terwujud
	Tegalan/Ladang		Sesuai

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

4.4.7 ANALISIS KEBENCANAAN WILAYAH

A. Bencana Banjir

Kondisi morfologi pedataran identik dengan permasalahan banjir. Bencana banjir di wilayah perkotaan dengan morfologi pedataran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Banjir Lokal
  Banjir lokal di kawasan perkotaan Pangkajene kerap terjadi akibat kapasitas saluran drainase yang tidak memadai, kurang terpeliharanya sistem pembuangan air, serta adanya penyumbatan oleh sampah dan sedimentasi. Saluran drainase di beberapa kelurahan tidak mampu menampung air hujan dengan intensitas tinggi, yang menyebabkan genangan cukup luas pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum. Berdasarkan data sebaran kerawanan banjir, wilayah seperti Kelurahan Majjelling (98,97 ha), Kelurahan Lakessi (18,98 ha), dan Majjelling Watang (13,64 ha untuk tingkat sedang) termasuk dalam kategori rawan banjir lokal. Luasan ini menunjukkan adanya konsentrasi genangan yang dapat dikaitkan langsung dengan sistem drainase permukiman yang tidak memadai.
- Banjir Kiriman
  Banjir kiriman sangat dipengaruhi oleh luasnya daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai-sungai yang melintasi kawasan perkotaan Pangkajene. Ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu, aliran permukaan yang besar akan mengalir ke wilayah hilir dan menyebabkan luapan sungai, khususnya di titik-titik lemah atau rendah. Data menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Rijang Pittu memiliki area rawan banjir tingkat tinggi seluas 419,94 ha dan tambahan 0,89 ha untuk tingkat sedang, menjadikannya salah satu titik kritis utama banjir kiriman. Selain itu, Kelurahan Lautang Benteng (272,21 ha), Wala (106,34 ha), dan Majjelling Watang (124,65 ha untuk tingkat tinggi) juga terdampak cukup luas akibat luapan sungai yang melewati atau berbatasan langsung dengan kawasan tersebut. Besarnya luasan area yang terdampak banjir kiriman mengindikasikan kapasitas saluran sungai yang tidak mampu menampung debit aliran puncak, terutama saat musim hujan.

Secara keseluruhan, total luasan kawasan rawan banjir di Kecamatan Maritengngae, tempat kawasan perkotaan Pangkajene berada, mencapai 2.049,58 ha. Dari jumlah tersebut, sebagian besar termasuk dalam kategori Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, menunjukkan tingginya tingkat ancaman yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, permasalahan banjir harus diatasi secara sistematis dan menyeluruh dalam skema pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Walaupun upaya perbaikan kapasitas sungai telah dilakukan, tanpa didukung oleh sistem drainase kawasan perkotaan yang memadai, banjir tetap akan terjadi secara berulang. Dalam rangka mengurangi risiko banjir lokal dan

banjir kiriman di kawasan perkotaan Pangkajene, diperlukan penataan ulang jaringan drainase lingkungan, penguatan sistem pengendalian banjir hulu-hilir, serta perlindungan sempadan sungai sebagai upaya mitigasi terpadu. Uraiain selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.13 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kawasan Perkotaan Pangkajene

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Klasifikasi Rawan Bencana Banjir	Luas (Ha)
Maritengngae	Desa Tanete	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	84,72
	Kel. Lakessi	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	18,98
		Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	272,21
	Kel. Lautang Benteng	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	135,23
	Kel. Majjelling	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	98,97
	Kel. Majjelling Watang	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	13,64
		Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	124,65
	Kel. Pangkajene	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	79,83
	Kel. Rijang Pittu	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	0,89
		Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	419,94
	Kel. Wala	Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	106,85
Watang Pulu	Kel. Arawa	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	15,37
		Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	198,39
	Kel. Batu Lappa	Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	16,64
		Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	463,27
Kawasan Perkotaan Pangkajene			**2049,58**

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

B. Bencana Gempa Bumi

Salah satu bencana yang perlu diwaspadai di wilayah perkotaan Pangkajene adalah gempa bumi tektonik, mengingat posisi Kabupaten Sidenreng Rappang yang termasuk dalam zona seismik aktif di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data kerawanan bencana, seluruh kelurahan yang berada di Kecamatan Maritengngae—termasuk wilayah inti perkotaan Pangkajene—diklasifikasikan dalam kategori Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dengan total luas terdampak mencapai 2.049,58 ha. Luas wilayah dengan kerentanan tertinggi tercatat pada Kelurahan Rijang Pittu (420,84 ha), Lakessi (291,18 ha), Lautang Benteng (135,23 ha), Majjelling Watang (138,29 ha), dan Wala (106,85 ha).

Aktivitas tektonik di wilayah ini dipengaruhi oleh sesar aktif lokal yang masih cukup aktif, dan wilayah daratan Kabupaten Sidenreng Rappang telah beberapa kali mengalami guncangan gempa dalam skala kecil hingga sedang. Sebagai contoh, pada 9 Juli 2023, terjadi gempa dengan magnitudo 4,6 di kedalaman sekitar 17 km dan berpusat di timur laut Kabupaten Sidrap. Guncangan ini dirasakan ringan di wilayah Maritengngae dan sekitarnya. Sebelumnya, gempa bermagnitudo 3,1 juga tercatat terjadi di wilayah daratan pada pertengahan 2024, menunjukkan adanya aktivitas seismik lokal yang bersifat reguler meskipun dengan magnitudo kecil. Kondisi ini mempertegas bahwa struktur geologi kawasan ini masih aktif dan berpotensi menimbulkan guncangan sewaktu-waktu.

Topografi relatif datar di kawasan Pangkajene tidak mengurangi risiko, mengingat sebagian besar wilayah perkotaan dibangun di atas tanah alluvial dan endapan permukaan yang cenderung tidak padat. Jenis tanah seperti ini memiliki potensi amplifikasi getaran, sehingga bangunan permukiman maupun fasilitas umum yang tidak dirancang tahan gempa akan sangat rentan mengalami kerusakan, bahkan dalam gempa dengan intensitas menengah.

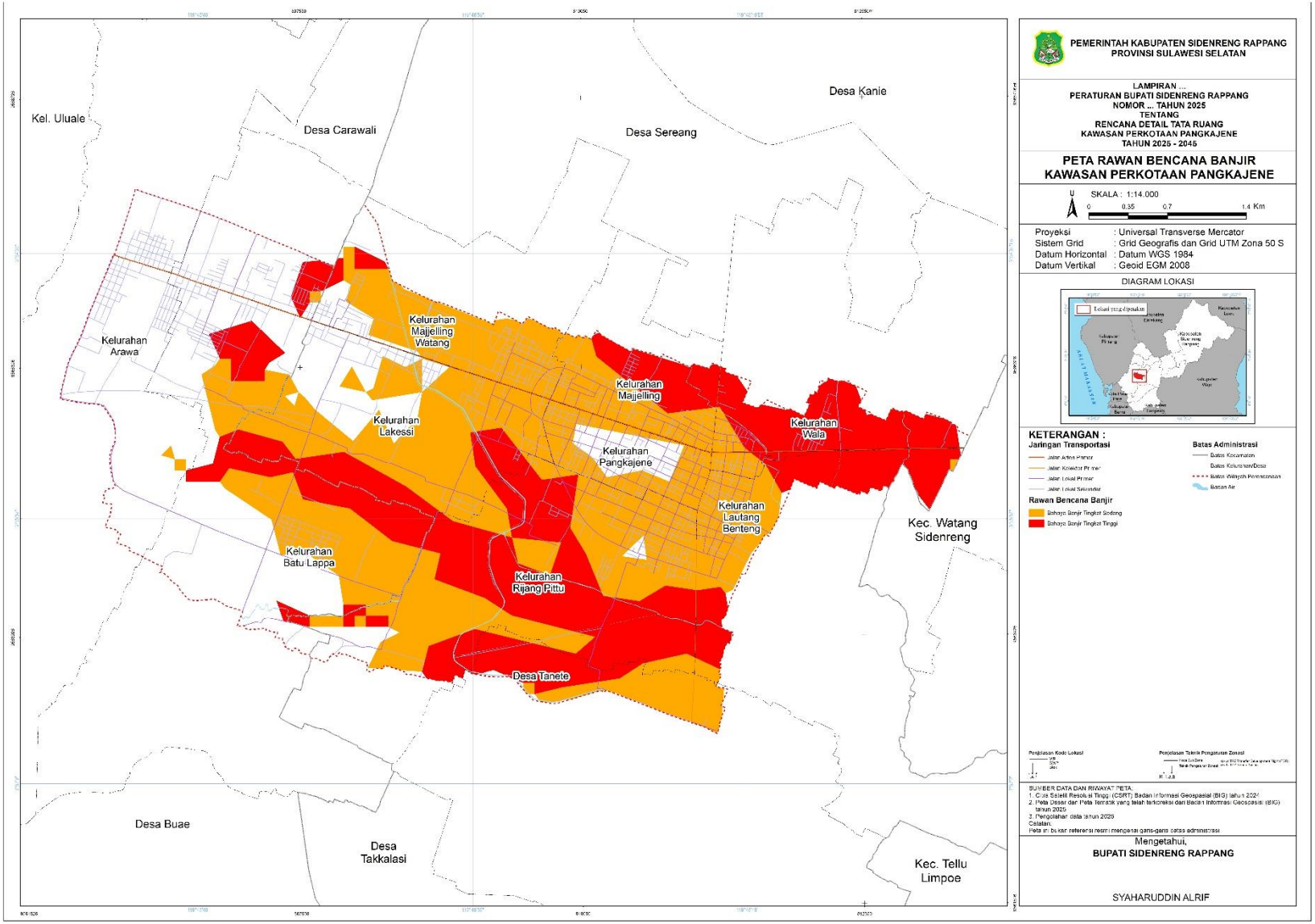
Berdasarkan uraian di atas serta data kerawanan yang ada, maka kawasan perkotaan Pangkajene dapat dikategorikan memiliki tingkat kerawanan gempa bumi tinggi. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam bentuk penegakan standar bangunan tahan gempa, penguatan struktur infrastruktur eksisting, serta sosialisasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat, sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana gempa bumi di wilayah perencanaan. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

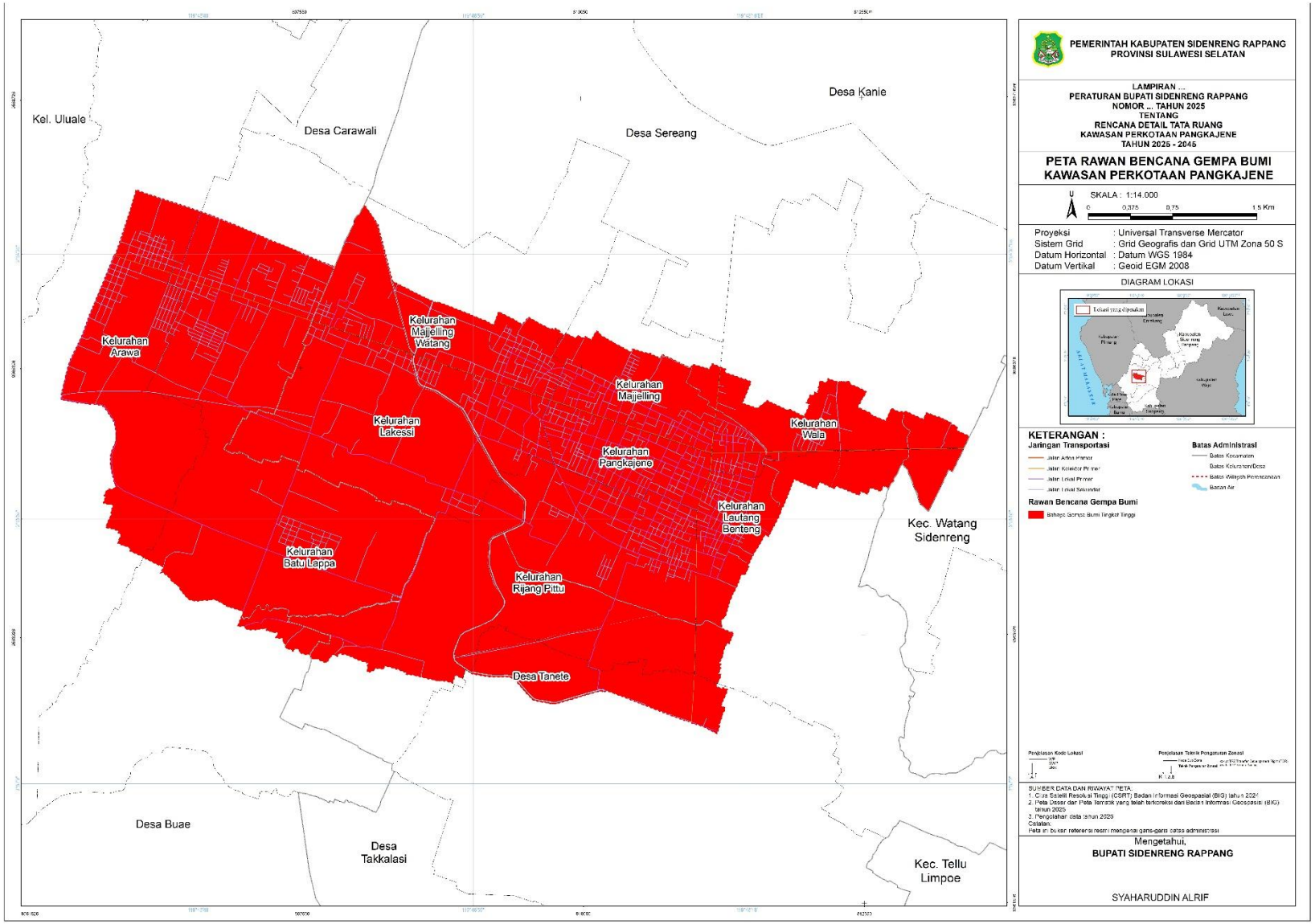
Tabel 4.14 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kawasan Perkotaan Pangkajene

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Klasifikasi Rawan Bencana Gempa Bumi	Luas (Ha)
Maritengngae	Desa Tanete	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	84,72
	Kel. Lakessi	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	291,18
		Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	135,23
	Kel. Lautang Benteng	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	98,97
	Kel. Majjelling	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	138,29
	Kel. Majjelling Watang	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	79,83
		Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	420,84
	Kel. Pangkajene	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	106,85
	Kel. Rijang Pittu	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	213,76

Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Klasifikasi Rawan Bencana Gempa Bumi	Luas (Ha)
		Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	479,91
	Kel. Wala	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	84,72
Watang Pulu	Kel. Arawa	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	291,18
		Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	135,23
	Kel. Batu Lappa	Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	98,97
		Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	138,29
Kawasan Perkotaan Pangkajene			**2049,58**

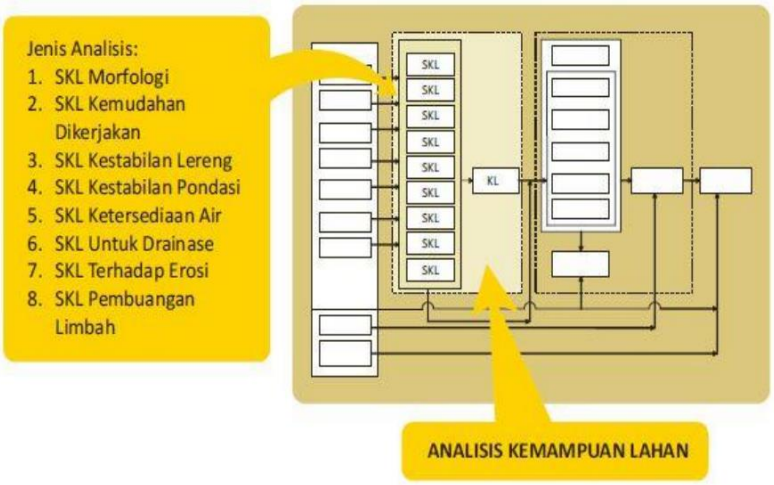
Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RAWAN BENCANA BANJIR
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
SKALA : 1:14.000
0 0.35 0.7 1.4 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Rawan Bencana Banjir
Bahaya Banjir Tingkat Sedang
Bahaya Banjir Tingkat Tinggi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RAWAN BENCANA GEMPA BUMI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Rawan Bencana Gempa Bumi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

4.4.8 ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN

Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan menggunakan pedoman Permen PU No. 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dengan metode analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) dengan teknik superimpose untuk mengetahui daya dukung lahan dan limitasi pembangunan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada gambar berikut ini:



Gambar 4.5 Tahapan Analisis Kemampuan Lahan

Sumber: Permen PU No.20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, Tahun 2007

A. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi (gambaran bentang alam suatu kawasan) merupakan penilaian kemampuan lahan dalam pengembangan kawasan yang ditinjau dari aspek morfologi kawasan. Dalam Analisis SKL Morfologi pada kajian ini dibagi menjadi:

- Kemampuan lahan dari morfologi tinggi
- Kemampuan lahan dari morfologi cukup
- Kemampuan lahan dari morfologi sedang
- Kemampuan lahan dari morfologi kurang
- Kemampuan lahan dari morfologi rendah

Kemampuan lahan dari morfologi tinggi berarti kondisi morfologis suatu kawasan kompleks. Morfologi kompleks berarti bentang alamnya berupa gunung, pegunungan, dan bergelombang. Akibatnya, kemampuan pengembangannnya sangat rendah sehingga sulit dikembangkan dan atau tidak layak dikembangkan. Lahan seperti ini sebaiknya direkomendasikan sebagai wilayah lindung atau budi daya yang tak berkaitan dengan manusia, contohnya untuk wisata alam. Morfologi tinggi tidak bisa digunakan untuk peruntukan ladang dan sawah.

SKL morfologi cukup masih dimungkinkan untuk pengembangan kawasan dan lahan, Sedangkan lahan yang memiliki SKL morfologi kurang sampai dengan morfologi rendah berarti kondisi morfologis tidak

kompleks merupakan lahan yang ideal untuk pengembangan permukiman dan budidaya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa, wilayah perencanaan didominasi oleh SKL Morfologi dengan klasifikasi "Tinggi" seluas 1.976,84 hektar, yang setara dengan 96,44% dari total luas wilayah (2.049,58 ha). Selanjutnya, SKL Morfologi dengan klasifikasi "Cukup" menempati luasan 59,25 hektar atau sekitar 2,89%, diikuti oleh klasifikasi "Sedang" seluas 12,30 hektar (sekitar 0,60%). Adapun klasifikasi "Kurang" merupakan kategori terendah dengan luas hanya 1,19 hektar atau sekitar 0,06% dari total wilayah. Dengan demikian terlihat pula bahwa di wilayah perencanaan memiliki morfologi yang cukup variatif, sehingga tidak semua wilayah dapat dikembangkan sebagai Kawasan budidaya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL morfologi di wilayah perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Pembobotan SKL Morfologi

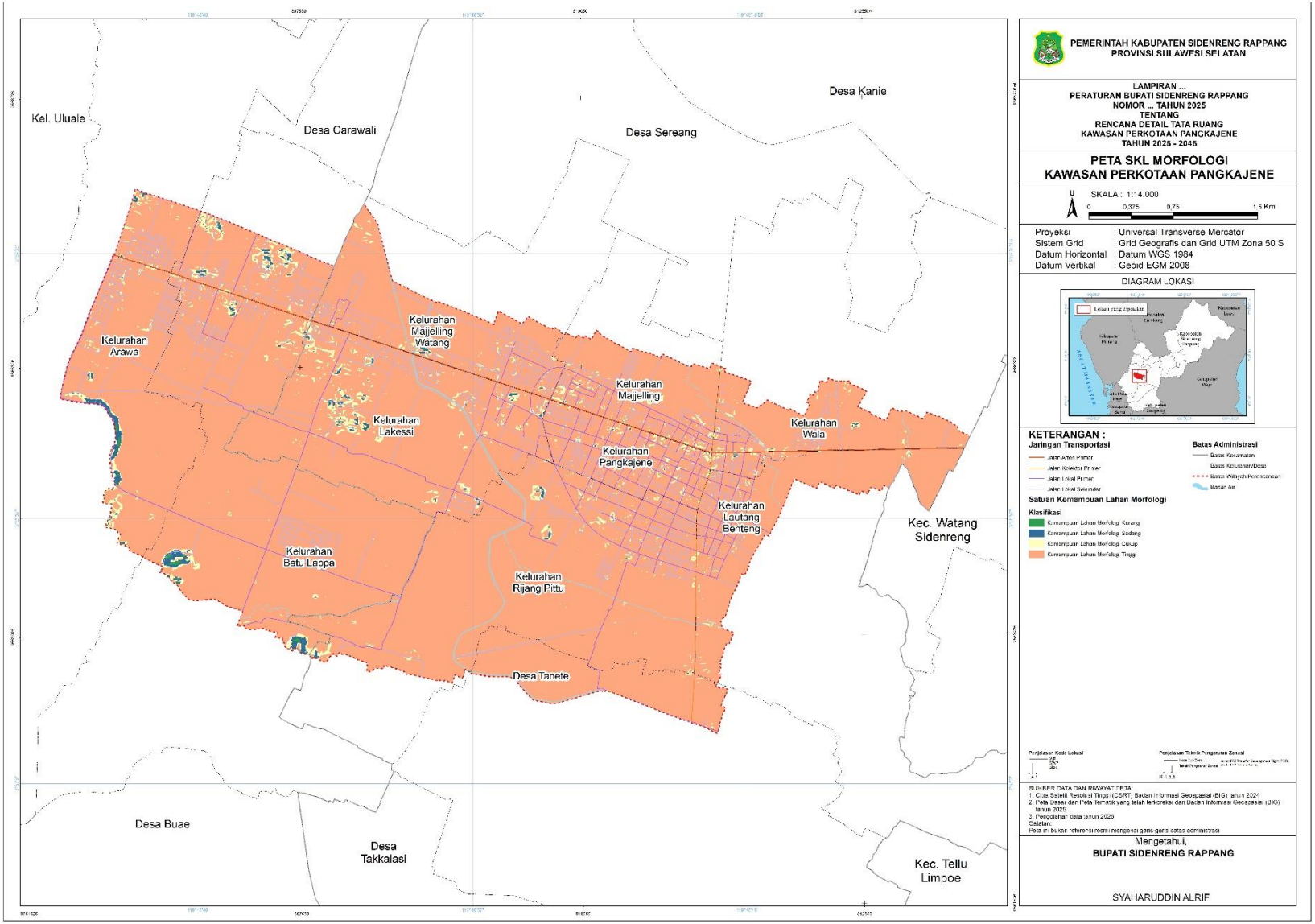
Peta Kemiringan (%)	Nilai	Peta Morfologi	Nilai	SKL Morfologi	Nilai
0-8	5	Datar	5	SKL dari Morfologi rendah	5
8-15	4	Landai	4	SKL dari Morfologi kurang	4
15-25	3	Agak Curam	3	SKL dari Morfologi sedang	3
25-45	2	Curam	2	SKL dari Morfologi cukup	2
45>	1	Sangat Curam	1	SKL dari Morfologi tinggi	1

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.16 Hasil Skoring SKL Morfologi

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Morfologi				Luas (Ha)
		Tinggi	Cukup	Sedang	Kurang	
Maritengngae	Desa Tanete	84,49	0,24	-	-	84,72
	Kel. Lakessi	275,74	13,41	1,97	0,06	291,18
	Kel. Lautang Benteng	133,29	1,94	0,01	-	135,23
	Kel. Majelling	94,23	4,52	0,23	-	98,97
	Kel. Majelling Watang	134,92	3,04	0,32	0,01	138,29
	Kel. Pangkajene	75,26	4,47	0,10	-	79,83
	Kel. Rijang Pittu	414,27	5,92	0,64	-	420,84
	Kel. Wala	103,31	3,30	0,24	-	106,85
Watang Pulu	Arawa	201,56	8,05	3,68	0,46	213,76
	Batulappa	459,77	14,36	5,12	0,66	479,91
Jumlah		1976,84	59,25	12,30	1,19	**2049,58**

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL MORFOLOGI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Satuan Kemampuan Lahan Morfologi
Klasifikasi
Kemampuan Lahan Morfologi Kurang
Kemampuan Lahan Morfologi Sedang
Kemampuan Lahan Morfologi Cukup
Kemampuan Lahan Morfologi Tinggi
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

B. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

SKL kemudahan dikerjakan berfungsi untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/ pengembangan kawasan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta topografi, peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan eksisting, dengan keluaran peta SKL Kemudahan Dikerjakan dan penjelasannya.
Dalam analisis ini, akan ditinjau faktor pembentukan tanah dari aspek waktu pembentukkannya dimana tanah merupakan benda alam yang terus menerus berubah, akibat pelapukan dan pencucian yang terus menerus. Oleh karena itu tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelapukan sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Karena proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kategori SKL Kemudahan dikerjalan dalam wilayah perencanaan yaitu kategori tinggi, dan sedang. SKL Kemudahan dikerjakan pada kategori tinggi memiliki luasan terbesar yaitu 2.036,09 ha atau 99,34%, dan pada kategori sedang dengan luas 13,49 ha atau 0,66%. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL Kemudahan Dikerjakan di wilayah perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Ketinggian		Peta Jenis Tanah	SKL Kemudahan Dikerjakan	Nilai
Sangat Curam	45>	>3000 m		Mediteran	Kemudahan dikerjakan rendah	1
Curam	25-45	2000–3000 m		Latosol	Kemudahan dikerjakan kurang	2
Agak Curam	15-25	1000–2000 m		Andosol	Kemudahan dikerjakan sedang	3
Landai	8-15	500–1000 m		Litisol	Kemudahan dikerjakan cukup	4
Datar	0-8	0–500 m		Alluvial	Kemudahan dikerjakan tinggi	5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.18 Hasil Skoring SKL Kemudahan Dikerjakan

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Kemudahan Dikerjakan				Luas (Ha)
		Tinggi	Cukup	Sedang	Kurang	
Maritengngae	Desa Tanete	84,72	-	-	-	84,72
	Kel. Lakessi	289,15	-	2,03	-	291,18
	Kel. Lautang Benteng	135,22	-	0,01	-	135,23
	Kel. Majelling	98,75	-	0,23	-	98,97
	Kel. Majelling Watang	137,96	-	0,33	-	138,29
	Kel. Pangkajene	79,73	-	0,10	-	79,83
	Kel. Rijang Pittu	420,20	-	0,64	-	420,84
	Kel. Wala	106,61	-	0,24	-	106,85
Watang Pulu	Arawa	209,62	-	4,14	-	213,76
	Batulappa	474,13	-	5,78	-	479,91
Jumlah		2036,09	0,00	13,49	0,00	**2049,58**

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

C. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) untuk kestabilan lereng merupakan analisa tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta topografi, peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta curah hujan, peta bencana alam dalam hal ini peta kerentanan gerakan tanah dan peta penggunaan lahan. Bila suatu kawasan kestabilan lerengnya tinggi, maka kondisi wilayahnya sangat stabil untuk pengembangan wilayah dan untuk kestabilan lereng sedang maka kondisi wilayahnya masih dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan wilayah. Sedangkan untuk kestabilan lereng rendah dan sangat rendah, maka kondisi wilayahnya tidak stabil untuk pengembangan wilayah. Kawasan ini bisa digunakan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan jangka panjang. Lahan yang memiliki SKL kestabilan lereng tinggi merupakan lahan yang ideal untuk pengembangan wilayah.

Berdasarkan hasil analisis, wilayah perencanaan memiliki SKL kestabilan lereng tinggi seluas 1.976,84 Ha atau sekitar 96,45%, SKL kestabilan lereng cukup seluas 59,25 Ha atau sekitar 2,89%, SKL kestabilan lereng sedang seluas 12,30 Ha atau sekitar 0,60%, dan SKL kestabilan lereng kurang seluas 1,19 Ha atau sekitar 0,06% dari total luas wilayah 2.049,58 Ha.

Dengan demikian, tingkat kestabilan lereng di wilayah perencanaan dapat dikategorikan stabil, karena lebih dari 95% wilayah memiliki klasifikasi kestabilan lereng tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL kestabilan lereng wilayah perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

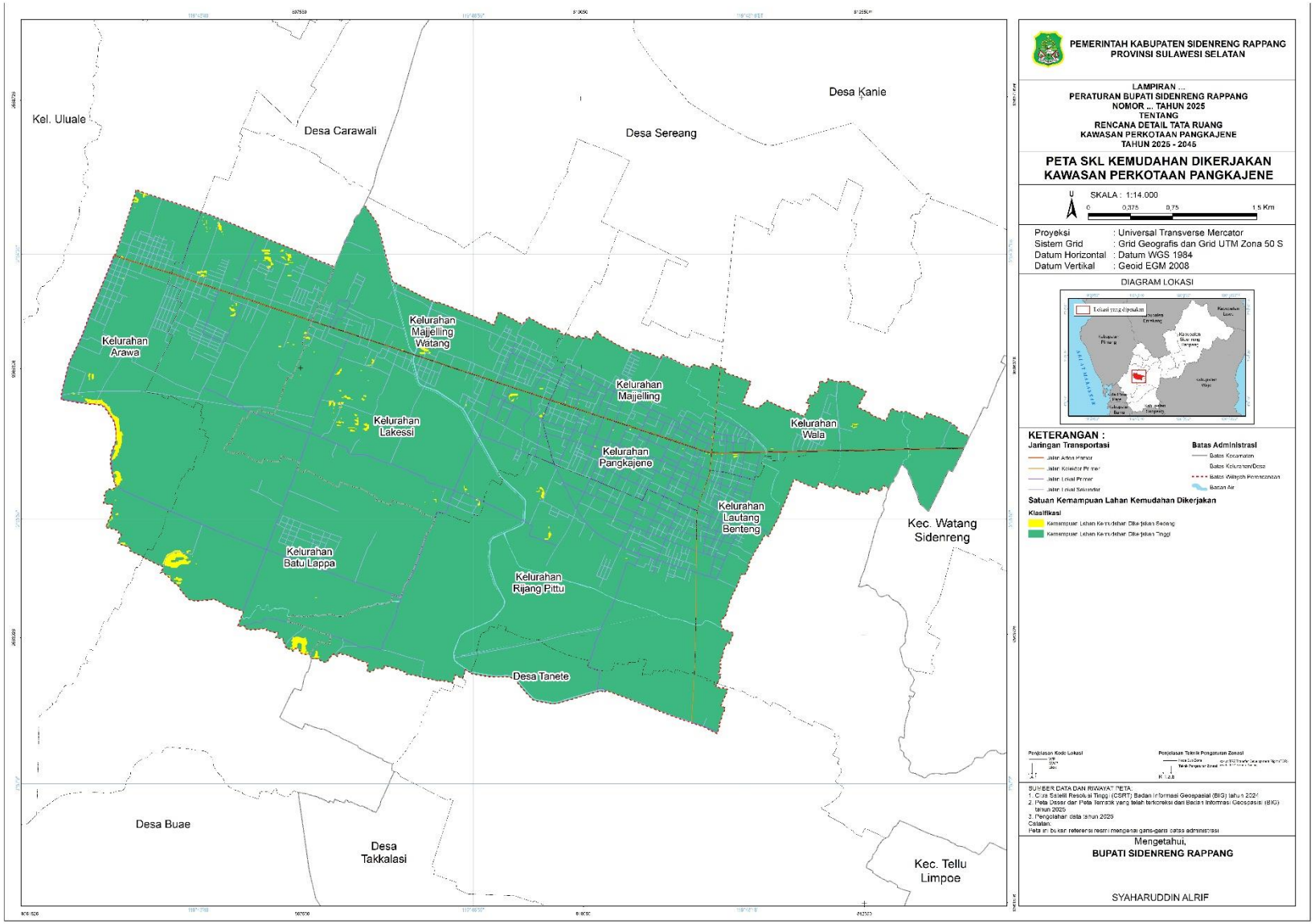
Ketinggian (mdpl)	Morfologi	Lereng	Gerakan Tanah	Curah Hujan (mm/thn)	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
>3000	Sangat Curam	45>	Tinggi	>3000	Kestabilan lereng rendah	1
2000– 000	Curam	25-45		1500-3000	Kestabilan lereng kurang	2
1000–2000	Agak Curam	15-25	Menengah	1000-1500	Kestabilan lereng sedang	3
500–1000	Landai	8-15	Rendah	<1000	Kestabilan lereng cukup	4
0–500	Datar	0-8			Kestabilan lereng tinggi	5

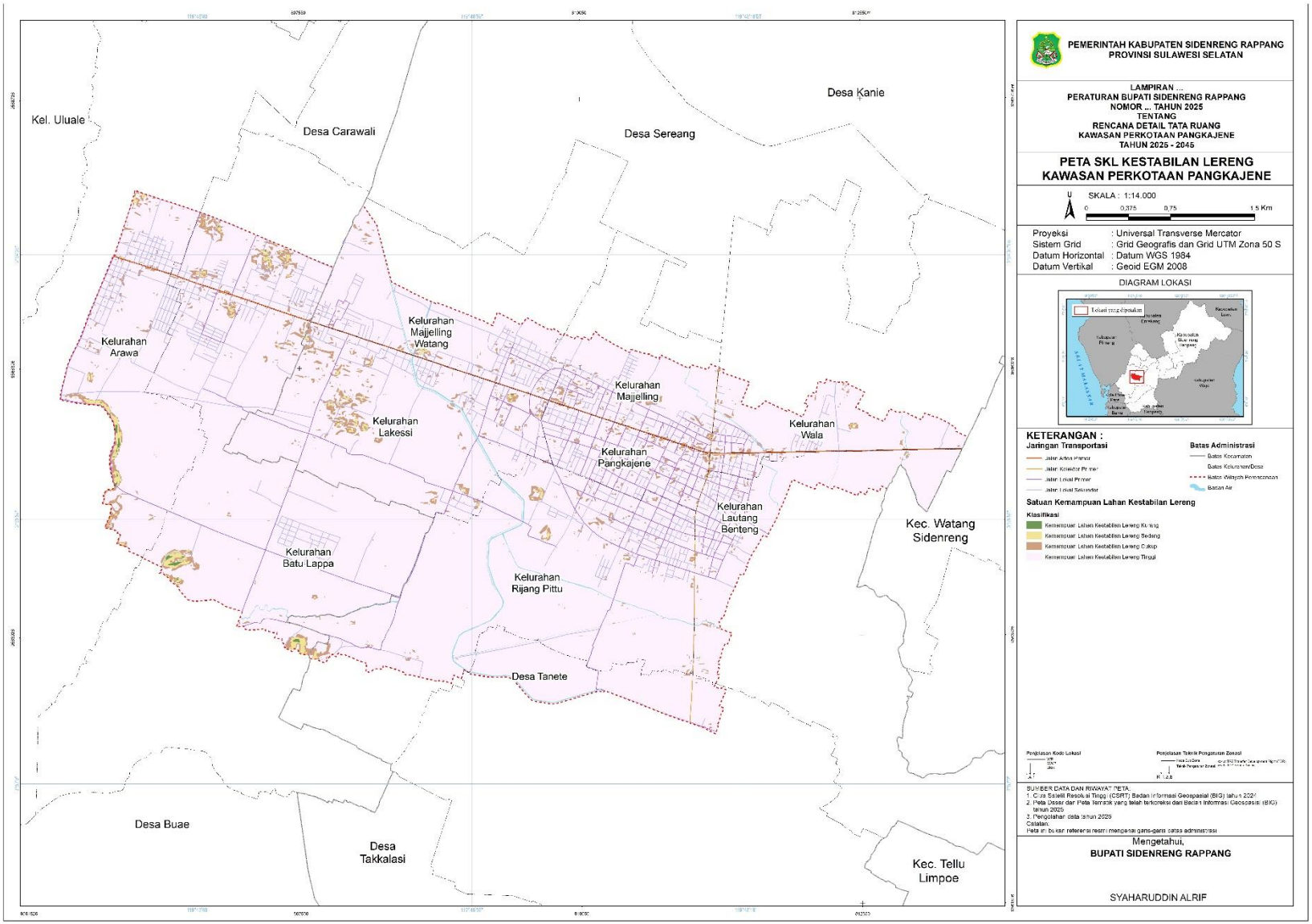
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.20 Hasil Skoring SKL Kestabilan Lereng

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Kestabilan Lereng				Luas (Ha)
		Tinggi	Cukup	Sedang	Kurang	
Maritengngae	Desa Tanete	84,49	0,24			84,72
	Kel. Lakessi	275,74	13,41	1,97	0,06	291,18
	Kel. Lautang Benteng	133,29	1,94	0,01		135,23
	Kel. Majelling	94,23	4,52	0,23		98,97
	Kel. Majelling Watang	134,92	3,04	0,32	0,01	138,29
	Kel. Pangkajene	75,26	4,47	0,10		79,83
	Kel. Rijang Pittu	414,27	5,92	0,64		420,84
	Kel. Wala	103,31	3,30	0,24		106,85
Watang Pulu	Arawa	201,56	8,05	3,68	0,46	213,76
	Batulappa	459,77	14,36	5,12	0,66	479,91
Jumlah		1976,84	59,25	12,30	1,19	2049,58

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Kec. Watang Sidenreng
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL KEMUDAHAN DIKERJAKAN
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan
Klasifikasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Wala
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Kec. Watang Sidenreng
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL KESTABILAN LERENG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng
Klasifikasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

D. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi

Analisis Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan pondasi merupakan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk menopang bangunan berat yang ada di atasnya. Satuan kemampuan lahan (SKL) SKL ini diperlukan untuk memperkirakan jenis pondasi wilayah terbangun. Kestabilan pondasi tinggi artinya wilayah tersebut akan stabil untuk pondasi bangunan apa saja atau untuk segala jenis pondasi. Kestabilan pondasi rendah berarti wilayah tersebut kurang stabil untuk berbagai bangunan. Kestabilan pondasi kurang berarti wilayah tersebut kurang stabil, namun mungkin untuk jenis pondasi tertentu, bisa lebih stabil, misalnya pondasi cakar ayam. Kestabilan pondasi rendah berarti wilayah kurang stabil untuk berbagai bangunan. Kestabilan pondasi kurang berarti wilayah tersebut kurang stabil, dapat diatasi dengan menggunakan jenis pondasi teknologi tertentu, namun membutuhan biaya yang lebih besar.

Berdasarkan hasil analisis, Wilayah Perencanaan memiliki tingkat kestabilan pondasi yang sangat baik, ditunjukkan dengan dominasi klasifikasi SKL kestabilan tinggi sebesar 1.976,84 Ha atau sekitar 96,45% dari total luas wilayah 2.049,58 Ha. Klasifikasi cukup mencakup 71,55 Ha atau sekitar 3,49%, dan sedang sebesar 1,19 Ha atau 0,06%. Tidak ditemukan area dengan klasifikasi kestabilan pondasi kurang.

Dengan demikian, wilayah perencanaan dapat dikategorikan sangat stabil dari segi kestabilan pondasi. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL kestabilan pondasi di Wilayah Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Ketinggian (mdpl)	Kemiringan	Morfologi	Jenis Tanah	Gerakan Tanah	SKL Kestabilan Pondasi	Nilai
>3000	45>	Sangat Curam	Regosol	Tinggi	Kestabilan pondasi rendah	1
2000–3000	25-45	Curam	Andosol		Kestabilan pondasi kurang	2
1000–2000	15-25	Agak Curam	Mediteran, Brown Forest	Menengah	Kestabilan pondasi sedang	3
500–1000	8-15	Landai	Latosol	Rendah	Kestabilan pondasi cukup	4
0–500	0-8	Datar	Alluvial		Kestabilan pondasi tinggi	5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.22 Hasil Skoring SKL Kestabilan Lereng

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Kestabilan Pondasi				Luas (Ha)
		Tinggi	Cukup	Sedang	Kurang	
Maritengngae	Desa Tanete	84,49	0,24			84,72
	Kel. Lakessi	275,74	15,37	0,06		291,18
	Kel. Lautang Benteng	133,29	1,95			135,23
	Kel. Majelling	94,23	4,74			98,97
	Kel. Majelling Watang	134,92	3,36	0,01		138,29
	Kel. Pangkajene	75,26	4,57			79,83
	Kel. Rijang Pittu	414,27	6,56			420,84
	Kel. Wala	103,31	3,54			106,85
Watang Pulu	Arawa	201,56	11,73	0,46		213,76
	Batulappa	459,77	19,48	0,66		479,91
Jumlah		1976,84	71,55	1,19	0,00	2049,58

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

E. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air

Analisis satuan kemampuan lahan (SKL) ketersediaan air bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kelerengan, peta curah hujan, peta hidrogeologi, peta jenis tanah dan peta penggunaan lahan eksisting. Lahan yang memiliki satuan kemampuan lahan (SKL) ketersediaan air tinggi merupakan lahan yang ideal untuk pengembangan kawasan, Lahan yang memiliki Satuan kemampuan lahan (SKL) ketersediaan air sedang, merupakan lahan yang masih bisa dikembangkan secara terbatas terutama untuk budidaya yang tidak membutuhlan air dalam jumlah banyak. Sedangkan lahan yang memiliki satuan kemampuan lahan (SKL) ketersediaan air rendah sampai dengan Satuan Kemampuan Lahan (SKL) ketersediaan air sangat rendah, merupakan lahan yang tidak direkomendasikan atau tidak ideal untuk pengembangan kawasan.

Berdasarkan hasil analisis, Wilayah Perencanaan memiliki tingkat ketersediaan air yang sangat baik, dengan klasifikasi SKL ketersediaan air tinggi mencapai 2.036,09 Ha atau sekitar 99,34% dari total luas wilayah 2.049,58 Ha. Sementara itu, SKL ketersediaan air cukup mencakup 12,30 Ha atau sekitar 0,60%, dan SKL ketersediaan air sedang sebesar 1,19 Ha atau 0,06%. Tidak terdapat wilayah dengan klasifikasi SKL ketersediaan air rendah.

Dengan demikian, ketersediaan air di Wilayah Perencanaan dapat dikategorikan sangat mencukupi. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL ketersediaan air di Wilayah Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.23 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

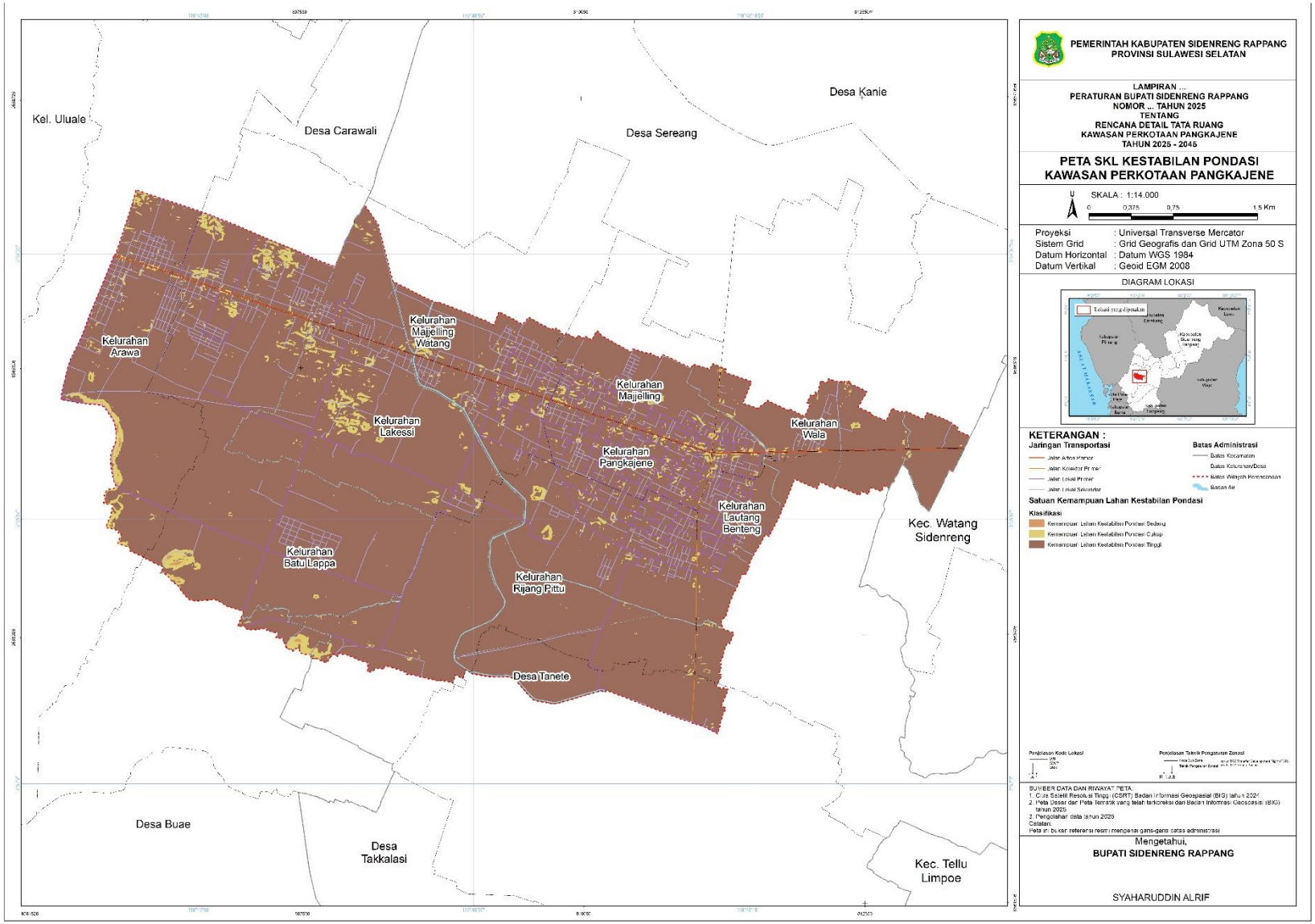
Curah Hujan (mm/thn)	Hidrogeologi	Jenis Tanah	Morfologi	Lereng	Penggunaan Lahan	SKL Ketersediaan Air	Nilai
<1000	Produktivitas Rendah (Setempat terbatas)	Latosol	Sangat Curam	45>	Non Terbangun	Ketersediaan air sangat rendah	1
		Alluvial	Curam	25-45		Ketersediaan air rendah	2
1000- 1500	Produktivitas Sedang (Baik tidak merata)	Meditera, Brown Forest, Regosol	Agak Curam	15-25		Ketersediaan air sedang	3
1500- 3000	Produktivitas Tinggi (Baik merata)	Podsol Merah Kuning	Landai	8-15	Terbangun	Ketersediaan air tinggi	4
>3000		Andosol	Datar	0-8			5

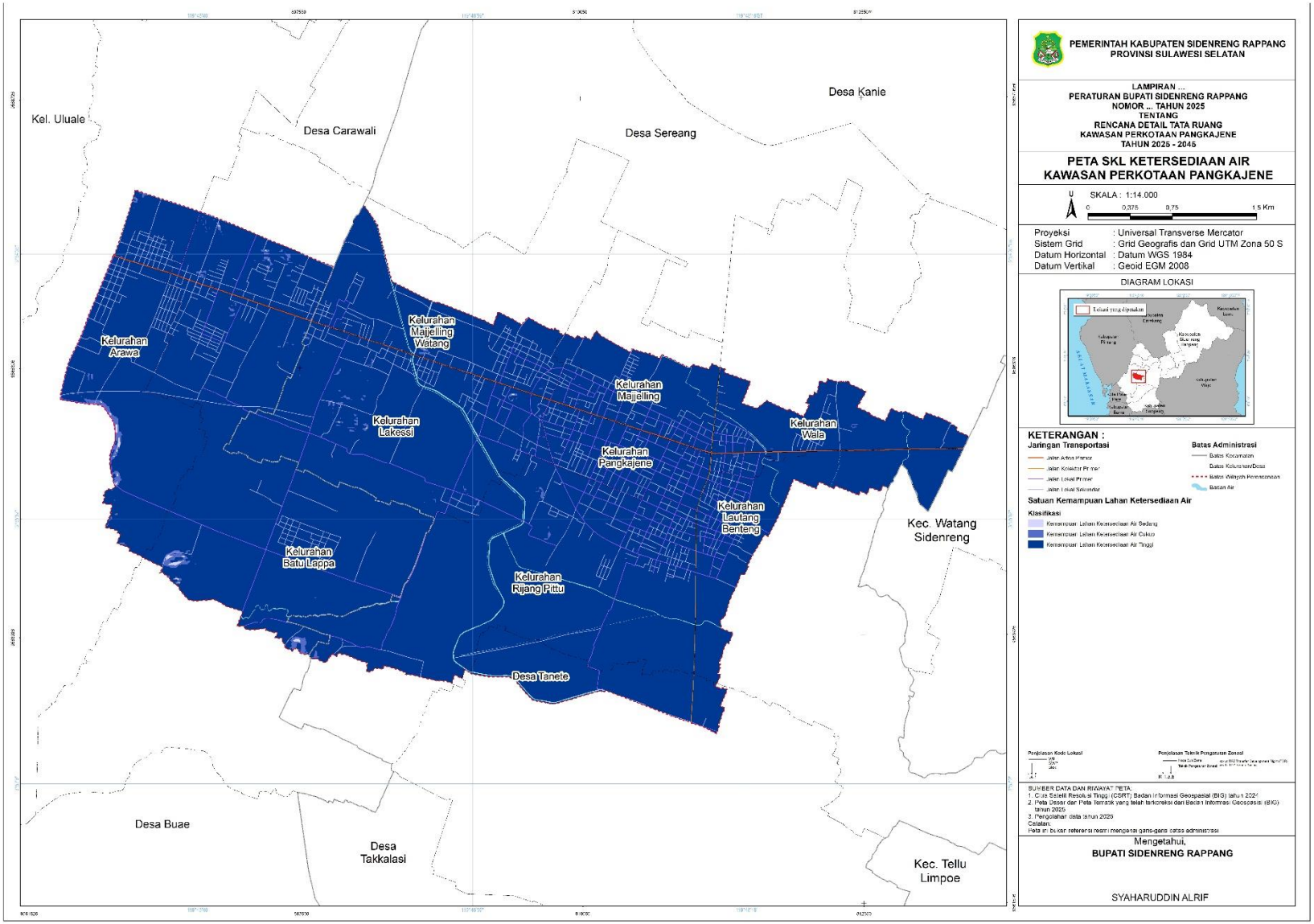
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.24 Hasil Skoring SKL Ketersediaan Air

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Ketersediaan Air				Luas (Ha)
		Tinggi	Cukup	Sedang	Kurang	
Maritengngae	Desa Tanete	84,72				84,72
	Kel. Lakessi	289,15	1,97	0,06		291,18
	Kel. Lautang Benteng	135,22	0,01			135,23
	Kel. Majelling	98,75	0,23			98,97
	Kel. Majelling Watang	137,96	0,32	0,01		138,29
	Kel. Pangkajene	79,73	0,10			79,83
	Kel. Rijang Pittu	420,20	0,64			420,84
	Kel. Wala	106,61	0,24			106,85
Watang Pulu	Arawa	209,62	3,68	0,46		213,76
	Batulappa	474,13	5,12	0,66		479,91
Jumlah		2036,09	12,30	1,19	0,00	2049,58

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL KESTABILAN PONDASI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi
Klasifikasi
Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi Sedang
Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi Cukup
Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi Tinggi
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi menyangkut garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL KETERSEDIAAN AIR
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air
Klasifikasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

F. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Drainase

Analisis satuan kemampuan lahan untuk drainase bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air permukaan secara alami, sehingga tidak menyebabkan genangan. Drainase tinggi artinya aliran air mudah mengalir atau mengalir lancar. Drainase rendah berarti aliran air sulit dan mudah tergenang. Lahan yang memiliki SKL drainase tinggi merupakan lahan yang memiliki kelerengan yang tinggi. Sedangkan untuk lahan yang memiliki SKL drainase cukup dan SKL drainase kurang pada umumnya merupakan daerah dengan kemiringan lereng landai.

Berdasarkan hasil analisis, Wilayah Perencanaan memiliki pengaliran air permukaan yang sangat baik, di mana 1.976,84 Ha atau sekitar 96,45% lahan berada pada kategori SKL drainase tinggi, dan 72,74 Ha atau sekitar 3,55% lahan berada pada kategori SKL drainase cukup. Tidak terdapat lahan yang masuk kategori sedang maupun kurang.

Dengan demikian, sistem drainase di wilayah perencanaan dapat dikategorikan berfungsi sangat baik dan mendukung kondisi lahan yang optimal. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL drainase di Wilayah Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.25 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Drainase

Morfologi	Lereng	Ketinggian (mdpl)	Curah Hujan (mm/thn)	Jenis Tanah	Penggunaan Lahan	SKL Drainase	Nilai
Sangat Curam	45>	>3000	<1000	Latosol	Non Terbangun	Drainase Tinggi	5
Curam	25-45	2000 – 3000		Alluvial			4
Agak Curam	15-25	1000 – 2000	1000- 1500	Meditera, Brown Forest, Regosol		Drainase Cukup	3
Landai	8-15	500 – 1000	1500- 3000	Podsol Merah Kuning	Terbangun	Drainase Kurang	2
Datar	0-8	0 – 500	>3000	Andosol			1

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.26 Hasil Skoring SKL Drainase

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Drainase				Luas (Ha)
		Tinggi	Cukup	Sedang	Kurang	
Maritengngae	Desa Tanete	84,49	0,24			84,72
	Kel. Lakessi	275,74	15,44			291,18
	Kel. Lautang Benteng	133,29	1,95			135,23
	Kel. Majelling	94,23	4,74			98,97
	Kel. Majelling Watang	134,92	3,37			138,29
	Kel. Pangkajene	75,26	4,57			79,83
	Kel. Rijang Pittu	414,27	6,56			420,84
	Kel. Wala	103,31	3,54			106,85
Watang Pulu	Arawa	201,56	12,19			213,76
	Batulappa	459,77	20,14			479,91
Jumlah		1976,84	72,74	0,00	0,00	**2049,58**

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

G. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

Tujuan analisis SKL Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta tekstur tanah, peta curah hujan dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Terhadap Erosi dan penjelasannya.

Untuk mengetahui daerah yang peka terhadap erosi dan perkiraan pengendapan hasil erosi tersebut pada bagian hilir. Ada beberapa peta yang dibutuhkan dalam analisis, peta permukaan, peta geologi, peta morfologi, peta kemiringan lereng. Data hidrologi dan klimatologi dan penggunaan lahan. Setelah data-data tersebut dianalisis maka akan menghasilkan peta SKL terhadap erosi.

Berdasarkan hasil analisis, Wilayah Perencanaan memiliki tingkat kepekaan terhadap erosi yang tergolong tinggi, di mana sebagian besar lahannya berada pada kategori SKL erosi kurang sebesar 1.976,84 Ha atau sekitar 96,45% dari total luas wilayah. Sementara itu, kategori SKL erosi cukup mencakup 71,55 Ha atau sekitar 3,49%, dan kategori SKL erosi tinggi hanya 1,19 Ha atau sekitar 0,06%. Tidak terdapat lahan pada kategori SKL erosi sedang.

Dengan demikian, sebagian besar wilayah perencanaan memiliki kerentanan rendah terhadap erosi, yang menunjukkan kondisi lahan relatif stabil terhadap proses erosi. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL terhadap erosi di Wilayah Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.27 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

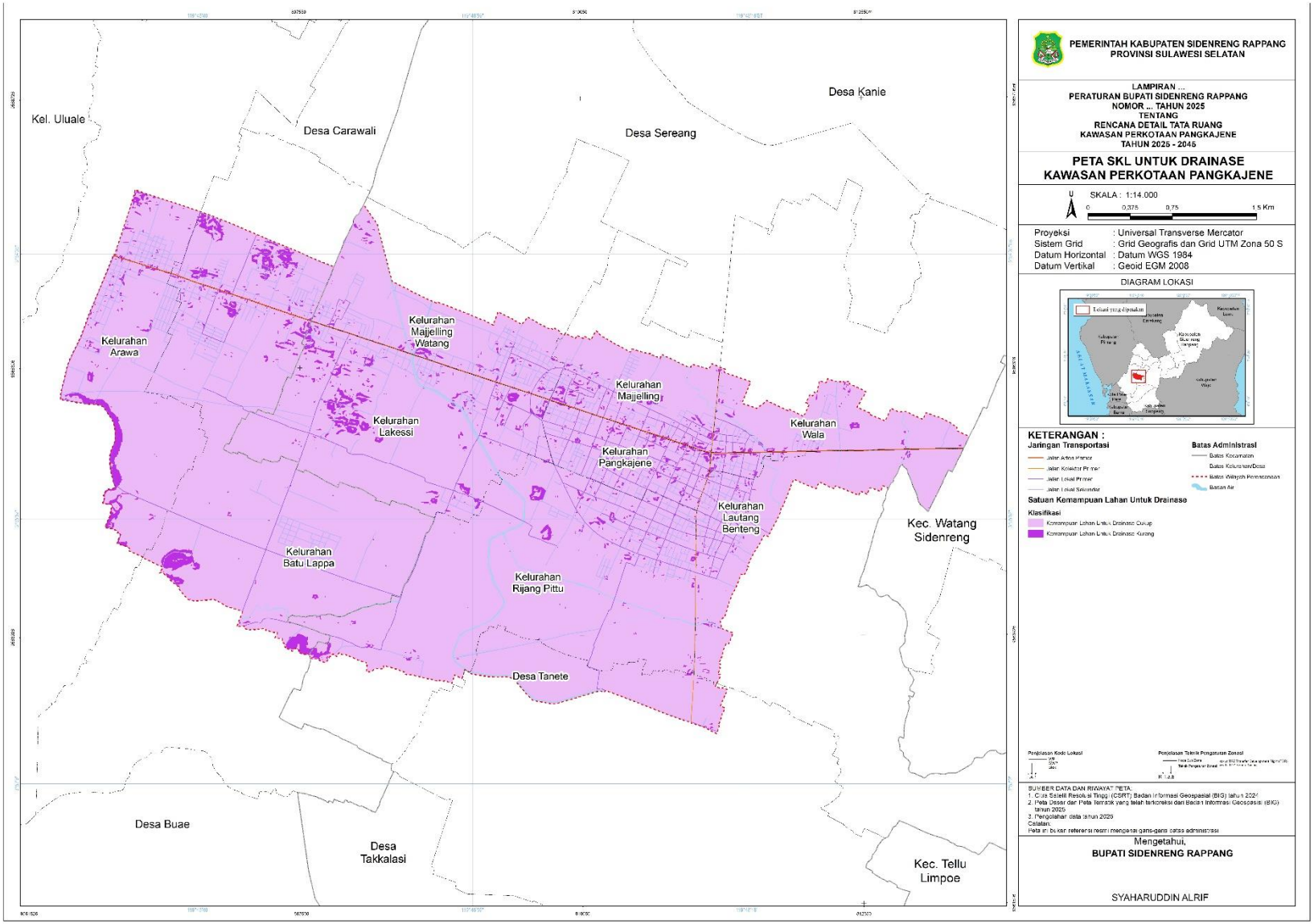
Morfologi	Lereng	Curah Hujan (mm/thn)	Jenis Tanah	Penggunaan Lahan	SKL Drainase	Nilai
Sangat Curam	45>	>3000	Latosol	Non Terbangun	Erosi Tinggi	1
Curam	25-45	1500- 3000	Alluvial		Erosi Cukup Tinggi	2
Agak Curam	15-25	1000- 1500	Meditera, Brown Forest, Regosol		Erosi Sedang	3
Landai	8-15	<1000	Podsol Merah Kuning	Terbangun	Erosi sangat Rendah	4
Datar	0-8		Andosol		Tidak ada erosi	5

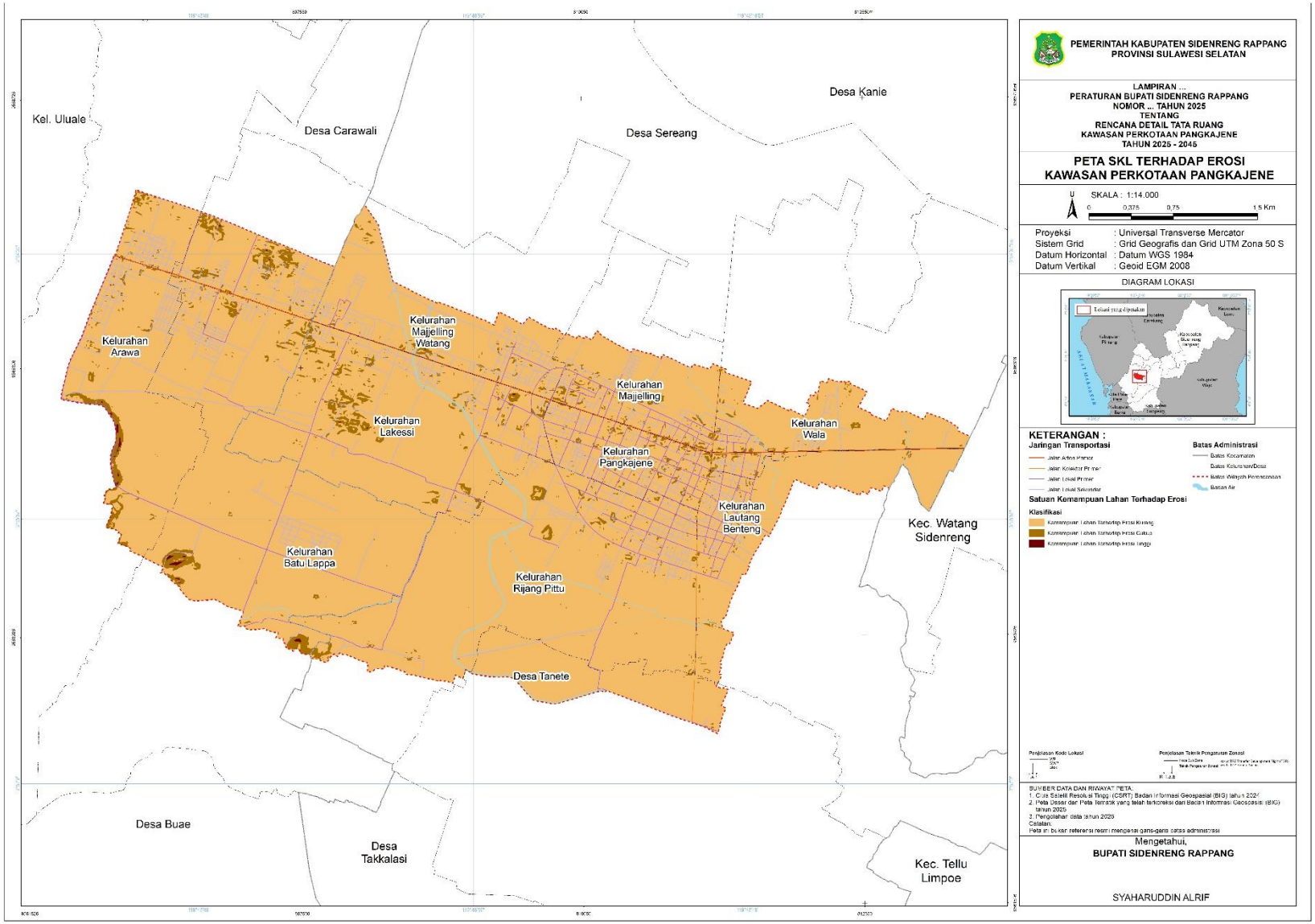
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.28 Hasil Skoring SKL Terhadap Erosi

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Terhadap Erosi				Luas (Ha)
		Tinggi	Cukup	Sedang	Kurang	
Maritengngae	Desa Tanete		0,24		84,49	84,72
	Kel. Lakessi	0,06	15,37		275,74	291,18
	Kel. Lautang Benteng		1,95		133,29	135,23
	Kel. Majelling		4,74		94,23	98,97
	Kel. Majelling Watang	0,01	3,36		134,92	138,29
	Kel. Pangkajene		4,57		75,26	79,83
	Kel. Rijang Pittu		6,56		414,27	420,84
	Kel. Wala		3,54		103,31	106,85
Watang Pulu	Arawa	0,46	11,73		201,56	213,76
	Batulappa	0,66	19,48		459,77	479,91
Jumlah		1,19	71,55	0,00	1976,84	2049,58

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL UNTUK DRAINASE
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Satuan Kemampuan Lahan Untuk Drainase
Klasifikasi
Kemampuan Lahan Untuk Drainase Cukup
Kemampuan Lahan Untuk Drainase Kurang
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL TERHADAP EROSI
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi
Klasifikasi
Kemampuan Lahan terhadap Erosi Rendah
Kemampuan Lahan terhadap Erosi Cukup
Kemampuan Lahan terhadap Erosi Tinggi
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Badan Air
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan bacakan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi menyangkut garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

H. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan limbah merupakan satuan untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta topografi, peta curah hujan dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Pembuagan Limbah dan penjelasannya.

Berdasarkan hasil analisis, Wilayah Perencanaan memiliki kemampuan penampungan akhir dan pengolahan limbah yang sangat baik, ditunjukkan dengan dominasi klasifikasi SKL pembuangan limbah kategori rendah seluas 2.006,61 Ha atau sekitar 97,90% dari total luas wilayah 2.049,58 Ha. Selanjutnya, luas lahan dengan SKL pembuangan limbah pada kategori kurang sebesar 42,29 Ha atau sekitar 2,06%, dan pada kategori sedang hanya 0,68 Ha atau sekitar 0,03%.

Dengan demikian, wilayah perencanaan tergolong sangat layak dari segi kemampuan pembuangan limbah. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL pembuangan limbah di Wilayah Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

Morfologi	Lereng	Curah Hujan (mm/thn)	Jenis Tanah	Ketinggian (mdpl)	Penggunaan Lahan	SKL Pembuangan Limbah	Nilai
Sangat Curam	45>	>3000	Latosol	>3000	Non Terbangun	Kurang	1
Curam	25-45	1500-3000	Alluvial	2000 – 3000			2
Agak Curam	15-25	1000-1500	Meditera, Brown Forest, Regosol	1000 – 2000		Sedang	3
Landai	8-15	<1000	Podsol Merah Kuning	500 – 1000	Terbangun	Cukup	4
Datar	0-8		Andosol	0 – 500			5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.30 Hasil Skoring SKL Pembuangan Limbah

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Pembuangan Limbah			Luas (Ha)
		Kurang	Rendah	Sedang	
Maritengngae	Desa Tanete	0,13	84,60		84,72
	Kel. Lakessi	7,02	284,15	0,01	291,18
	Kel. Lautang Benteng	1,25	133,98		135,23
	Kel. Majelling	2,84	96,13		98,97
	Kel. Majelling Watang	2,20	136,08	0,00	138,29
	Kel. Pangkajene	2,38	77,45		79,83

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Pembuangan Limbah			Luas (Ha)
		Kurang	Rendah	Sedang	
	Kel. Rijang Pittu	4,18	416,66		420,84
	Kel. Wala	1,85	105,00		106,85
Watang Pulu	Arawa	8,60	204,91	0,25	213,76
	Batulappa	11,84	467,66	0,41	479,91
Jumlah		**42,29**	**2006,61**	**0,68**	**2049,58**

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

I. Analisis Satuan Kemampuan Lahan Bencana Alam

Satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap bencana bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut. Deskriptif tiap tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam (daerah rawan dan kecenderungan terkena bencana serta bahaya ikutan dari bencana tersebut). Lahan yang memiliki satuan kemampuan lahan (SKL) bencana alam kurang merupakan lahan yang memiliki potensi untuk pengembangan kawasan. Sedangkan lahan dengan SKL bencana alam tinggi harus menerapkan teknologi untuk mengurangi ancaman bencana.

Berdasarkan hasil analisis, Wilayah Perencanaan merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang tergolong tinggi, di mana sebesar 2.006,31 Ha atau sekitar 97,88% dari total luas wilayah berada pada kategori SKL bencana alam kurang (rawan tinggi). Selanjutnya, sebesar 42,08 Ha atau 2,05% berada pada kategori sedang, dan hanya 1,19 Ha atau sekitar 0,06% yang tergolong cukup (rawan rendah).

Dengan demikian, secara umum wilayah ini tergolong sangat rawan terhadap potensi bencana alam, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan perencanaan penanggulangan yang memadai. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis SKL rawan bencana di Wilayah Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.31 Kriteria Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Alam

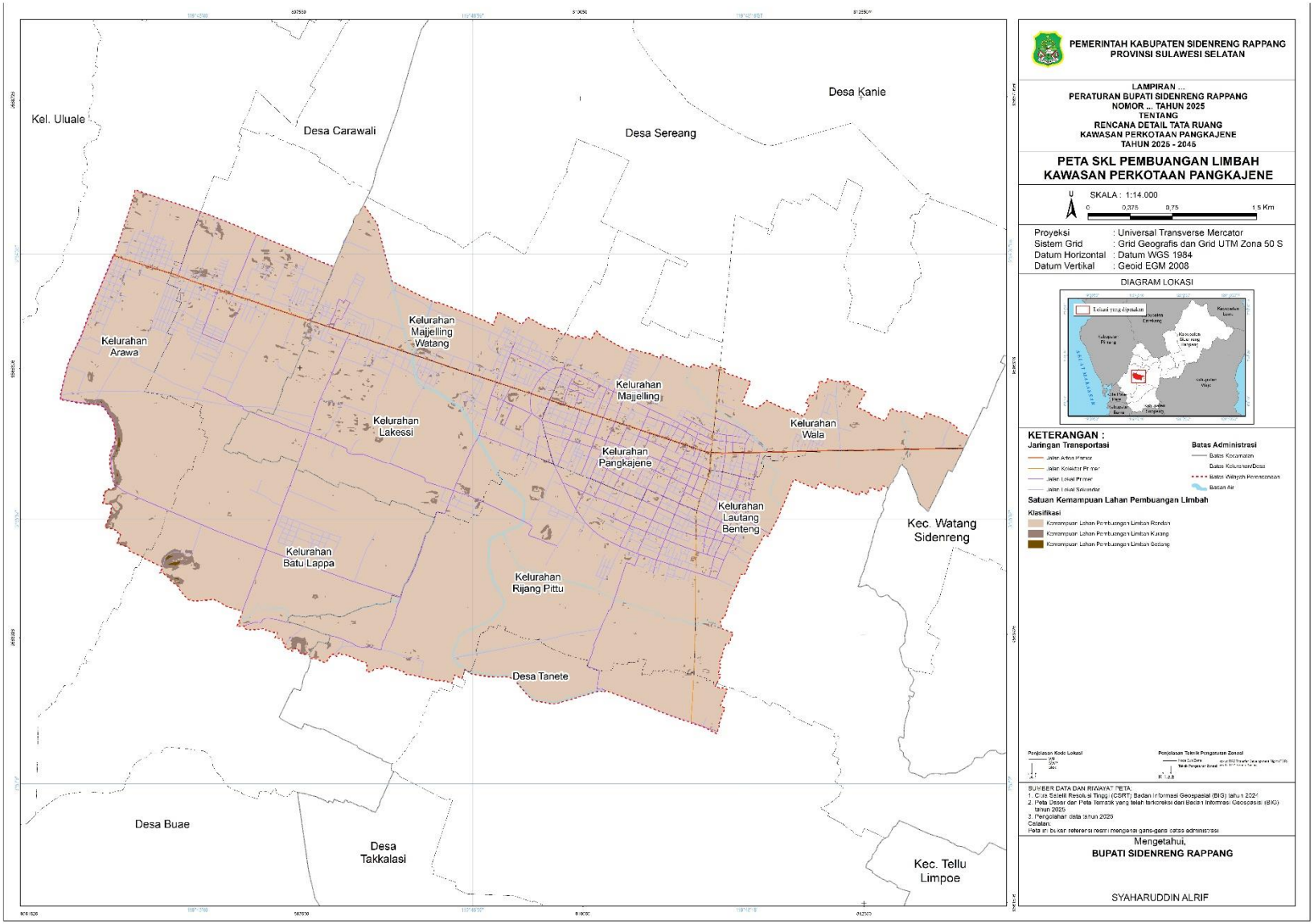
Rawan Banjir	Nilai	Rawan Longsor	Nilai	Rawan Gempa Bumi	Nilai	SKL Bencana Alam	Nilai
Tinggi	5	Tinggi	5	Tinggi	5	Tinggi	5
Sedang	4	Sedang	4	Sedang	4	Sedang	4
Rendah	3	Rendah	3	Rendah	3	Rendah	3
Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah	2
Tidak ada kerawanan	1	Tidak ada kerawanan	1	Tidak ada kerawanan	1	Tidak ada kerawanan	1

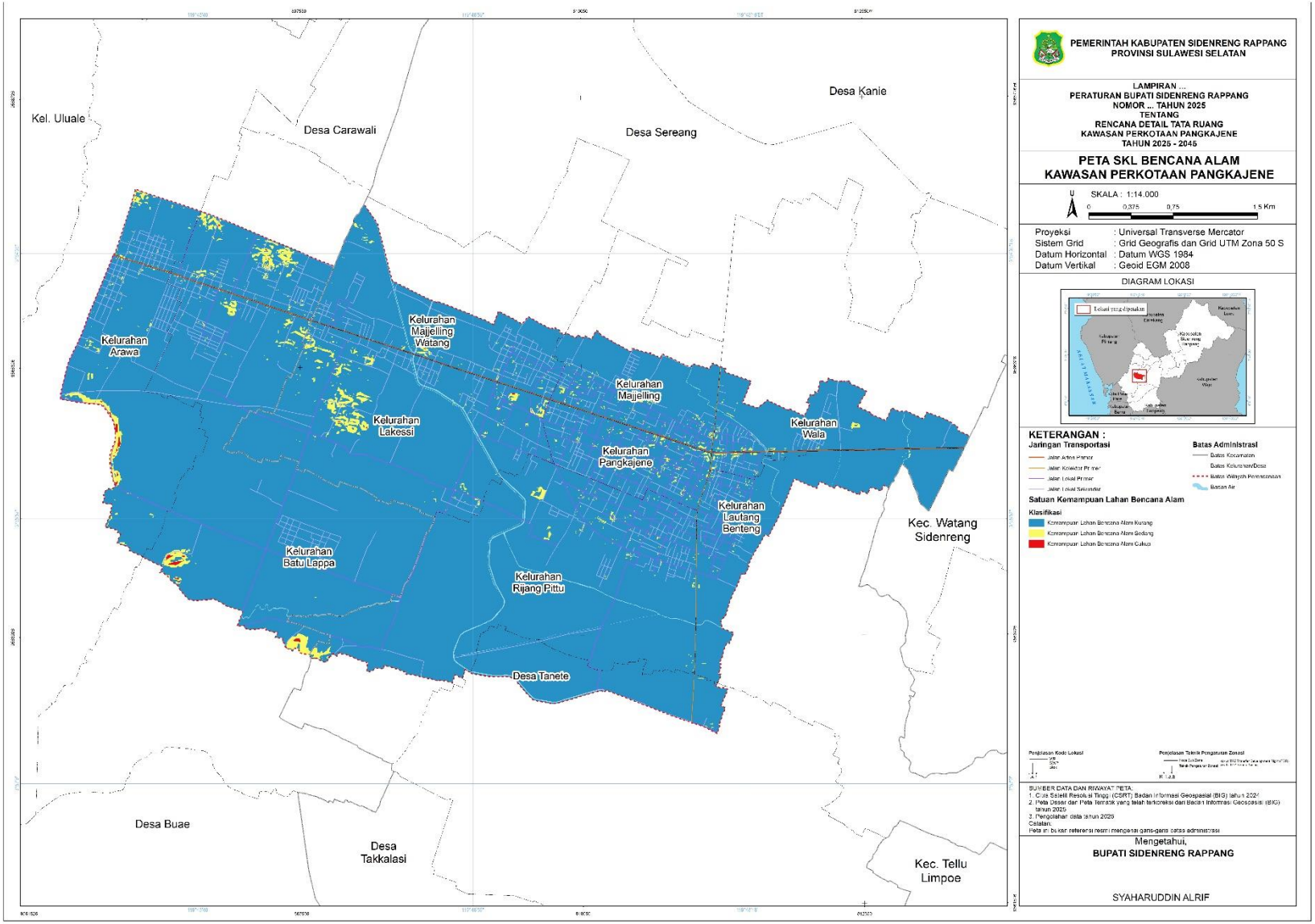
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 4.32 Hasil Skoring SKL Bencana Alam

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Klasifikasi SKL Bencana Alam			Luas (Ha)
		Cukup	Kurang	Sedang	
Maritengngae	Desa Tanete		84,61	0,11	84,72
	Kel. Lakessi	0,06	280,75	10,37	291,18
	Kel. Lautang Benteng		134,52	0,71	135,23
	Kel. Majelling		96,84	2,13	98,97
	Kel. Majelling Watang	0,01	136,79	1,49	138,29
	Kel. Pangkajene		77,54	2,29	79,83
	Kel. Rijang Pittu		417,81	3,02	420,84
	Kel. Wala		104,91	1,93	106,85
Watang Pulu	Arawa	0,46	206,27	7,02	213,76
	Batulappa	0,66	466,25	13,00	479,91
Jumlah		1,19	2006,31	42,08	**2049,58**

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL PEMBUANGAN LIMBAH
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah
Klasifikasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Majelling
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA SKL BENCANA ALAM
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0
0,375
0,75
1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Satuan Kemampuan Lahan Bencana Alam
Klasifikasi
Kemampuan Lahan Bencana Alam Kurang
Kemampuan Lahan Bencana Alam Sedang
Kemampuan Lahan Bencana Alam Cukup
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

4.4.9 ANALISIS KEMAMPUAN LAHAN

Analisis kemampuan lahan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui karakteristik kawasan perencanaan sehingga dapat ditentukan penggunaan lahan beserta pengelolaannya yang sesuai untuk mendapatkan produktivitas kawasan dan sedikit dampak negatif terhadap lahan. Hasil analisis kemampuan lahan menjadi masukan dalam menentukan rencana penggunaan lahan kawasan perencanan.

Data-data yang dibutuhkan meliputi peta-peta hasil analisis SKL. Keluaran dari analisis ini meliputi:

- Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan
- Kelas kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan
- Potensi dan kendala fisik pengembangan lahan

Langkah pelaksanaan:

- Melakukan analisis satuan-satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan pada masing-masing satuan kemampuan lahan. Tentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing satuan kemampuan lahan, dengan penilaian 5 (lima) untuk nilai tertinggi dan untuk nilai terendah.
- Kalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot dari masing-masing satuan kemampuan lahan. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkotaan.
- *Superimpose*-kan semua satuan-satuan kemampuan lahan tersebut, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan-satuan kemampuan lahan dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai kemampuan lahan di wilayah dan/atau kawasan perencanaan.
- Tentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas-kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah ini, dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan untuk perencanaan tata ruang.
- Pembuatan peta nilai kemampuan lahan ini yang merupakan penjumlahan nilai dikalikan bobot ini ada dua cara, yakni:
  - ✓ Men-superimpose-kan setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh hasil pengalian nilai dengan bobotnya secara satu persatu, sehingga kemudian diperoleh peta jumlah nilai dikalikan bobot seluruh satuan secara kumulatif.
  - ✓ Membagi peta masing-masing satuan kemampuan lahan dalam sistem grid, kemudian memasukkan nilai dikalikan bobot masing-masing satuan kemampuan lahan ke dalam grid tersebut. Penjumlahan nilai dikalikan bobot secara keseluruhan adalah tetap dengan menggunakan grid, yakni menjumlahkan hasil nilai dikalikan bobot seluruh satuan kemampuan lahan pada setiap grid yang sama.

Tabel 4.33 Klasifikasi Kemampuan Lahan

Total Nilai	Kelas Kemampuan Lahan	Klasifikasi Pengembangan
32 – 58	Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sangat rendah
59 – 83	Kelas B	Kemampuan Pengembangan rendah
84 – 109	Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sedang
110 – 134	Kelas D	Kemampuan Pengembangan agak tinggi
135 – 160	Kelas E	Kemampuan Pengembangan Sangat tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Berdasarkan hasil analisis, satuan kemampuan lahan di Wilayah Perkotaan Pangkajene didominasi oleh kelas kemampuan lahan D seluas 2.036,09 Ha atau sekitar 99,34%, yang menurut klasifikasi termasuk dalam Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi. Selain itu, terdapat luasan kecil pada kelas C sebesar 13,49 Ha atau sekitar 0,66%, yang tergolong Kemampuan Pengembangan Sedang.

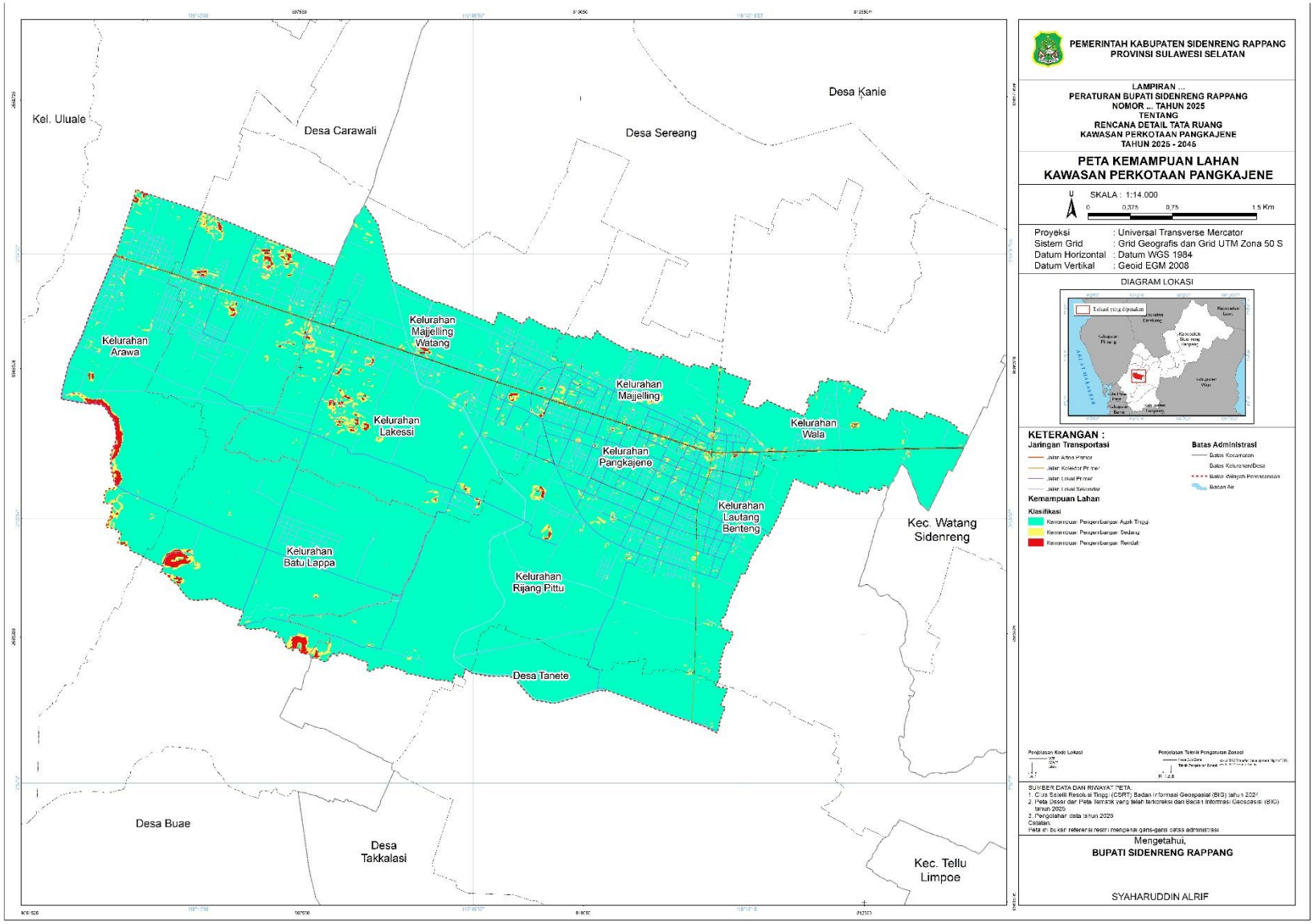
Tidak ditemukan lahan dengan kelas kemampuan A, B, maupun E, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah perencanaan masih memungkinkan untuk dikembangkan, khususnya untuk kegiatan yang memerlukan daya dukung lahan menengah hingga tinggi.

Uraian selengkapnya mengenai distribusi kemampuan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.34 Hasil Analisis Kemampuan Lahan Wilayah Perkotaan Pangkajene

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kelas Kemampuan Lahan					Luas (Ha)
		A	B	C	D	E	
Maritengngae	Desa Tanete				84,72		84,72
	Kel. Lakessi			2,03	289,15		291,18
	Kel. Lautang Benteng			0,01	135,22		135,23
	Kel. Majelling			0,23	98,75		98,97
	Kel. Majelling Watang			0,33	137,96		138,29
	Kel. Pangkajene			0,10	79,73		79,83
	Kel. Rijang Pittu			0,64	420,20		420,84
	Kel. Wala			0,24	106,61		106,85
Watang Pulu	Arawa			4,14	209,62		213,76
	Batulappa			5,78	474,13		479,91
Jumlah		0,00	0,00	13,49	2036,09	0,00	**2049,58**

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Sereang
Desa Kanie
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA KEMAMPUAN LAHAN
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Kemampuan Lahan
Klasifikasi
Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi
Kemampuan Pengembangan Sedang
Kemampuan Pengembangan Rendah
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi menyelesaikan garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

4.4.10 ANALISIS KESESUAIAN LAHAN

Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang ketentuan pokok pengelolaan wilayah, kawasan, atau kota yang dilakukan harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini harus menjamin kesinambungan hidup generasi yang akan datang atau dengan kata lain harus dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan cara deskriptif dan superimpose (overlay) data-data fisik dasar yang berkaitan dengan kesesuaian lahan, kemudian dioverlay lagi dengan kawasan lindung dan arahan rencana pola ruang kawasan budidaya sehingga dapat menetapkan arahan pengembangan penggunaan lahan berdasarkan karakteristik lahan yang sesuai untuk di kembangkan.

Adapun faktor-faktor skoring yang mempengaruhi penentuan fungsi kawasan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.35 Faktor Skoring Kesesuaian Lahan

Kondisi Fisik	Jenis	Klasifikasi	Skor
Kemiringan Lahan	0-8%	Datar	20
	> 8 – 15%	Landai	40
	> 15 - 25%	Agak curam	60
	> 25 – 40%	Curam	80
	> 40%	Sangat Curam	100
Jenis tanah	Alluvial, tanah Gley, Planosol, Hidro-morf Kelabu, Laterik air tanah	Tidak peka	15
	Latosol	kurang peka	30
	Brown Forest Soil, Non-Calcic Brown, Mediteran	Agak Peka	45
	Andosol, Lateritik Grumusol, podsol, Podsolic	Peka	60
	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat Peka	75
Curah Hujan (mm/hr)	< 13,6	Sangat rendah	10
	13,6 – 20,7	Rendah	20
	20,7 – 27,7	Sedang	30
	27,7 – 34,8	Tinggi	40
	> 34,8	Sangat Tinggi	50
Jenis Kawasan	Kawasan Lindung	Kriteria: ▪ Memiliki bobot skor > 175; Lindung mutlak bila kemiringan lahan > 40 % ▪ Lindung mutlak bila pada ketinggian > 2000 m di penggunaan lahan	
	Kawasan Budidaya	Kriteria: ▪ Skor < 175; Kemiringan < 40 % ▪ Bukan kawasan hutan pada ketinggian < 2000 m di penggunaan lahan.	

Sumber: Keppres No. 32 Tahun 1990

Faktor-faktor yang menentukan peruntukan lahan berdasarkan Kriteria Fungsi Kawasan Menurut Keppres No. 32/1990, yaitu klasifikasi kemiringan lahan terdiri dari datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curat. Masing-masing klasifikasi tersebut memiliki skor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan peruntukkan kawasan. Klasifikasi jenis tanah terdiri dari tidak peka, kurang peka, agak peka, peka, dan sangat peka. Masing-masing klasifikasi tersebut, adalah hasil dari pengelompokkan jenis tanah yang memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang sama. Setiap klasifikasi memiliki skor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan peruntukkan kawasan. Begitu juga curah hujan, curah hujan memiliki klasifikasi yang yang dapat mempengaruhi dalam penentuan peruntukkan kawasan. Hasil dari skoring ini berupa peruntukkan kawasan, jenis kawasan tersebut adalah kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Tabel 4.36 Kriteria Fungsi Kawasan

No.	Fungsi Kawasan	Jenis Fungsi Kawasan	Kriteria	Pengaturan Ruang
1	Lindung	Kawasan Hutan Lindung	a. Kemiringan > 40 % b. Ketinggian > 2000 mdpl c. Jenis tanah sangat peka erosi: regosol, litosol, organosol, dan renzina serta mempuinyai kemiringan tidak kurang 15 % d. Skor fisik wilayah > 175	a. Mempertahankan hutan lindung yang ada. b. Hutan lindung yang ditetapkan bersifat mutlak sehingga tidak boleh dikonversi untuk peruntukkan lain. c. Tidak diperkenankan adanya budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan atau bangunan merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum
2	Lindung	Rawan Bencana	Daerah bahaya gerakan tanah (erosi)	Mempertimbangkan kondisi zona ruang Rawan Bencana
3	Lindung	Sempadan sungai	Selebar 100 m di kiri kanan sungai	▪ Perlindungan tebing-tebing atau bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor dilakukan dengan penanaman tanaman keras dengan ketentuan (jarak dari bibir sungai) ▪ Lebar sungai < 2,5 m areal penanaman berjarak minimal 10 m. ▪ Lebar sungai 2,5-10 m areal penanaman berjarak minimal 50 m ▪ Lebar sungai > 10 m areal penanaman berjarak minimal 100 m ▪ Tidak diperkenankan adanya budidaya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan atau bangunan merupakan bagian dari

No.	Fungsi Kawasan	Jenis Fungsi Kawasan	Kriteria	Pengaturan Ruang
				suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.
4	Budidaya Pertanian	Hutan pertanian	a. Ketinggian > 1000 m dpl b. Kemiringan > 40 % c. Kedalaman efektif tanah > 60 cm d. Di luar kawasan hutan lindung e. Berfungsi sebagai resapan air tanah f. Daerah kritis /bahaya lingkungan : daerah longsoran, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan	▪ Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan berupa fasilitas bagi pengelola hutan produksi dan wisata serta bangunan pengamanan hutan produksi. ▪ Luas bangunan maksimum sebesar 2 % dari luas hutan produksi
5	Budidaya Pertanian	Kawasan tanaman tahunan/per kebunan	a. Kemiringan 25-40 % b. Ketinggian < 1000 m dpl c. Kedalaman efektif tanah >30 cm d. Diluar kawasan hutan lindung e. Berfungsi sebagai resapan air tanah Daerah Kritis /bahaya lingkungan : daerah longsoran pataha aktif, daerah krisis erosi permukaan	▪ Diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah ▪ Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan penunjang unit produksi perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan dan lain-lain. ▪ Luas bangunan maksimum sebesar 2 % dari luas perkebunan ▪ Perkebunan dengan luas < 25 Ha kepadatan maksimum 5 rumah / Ha
6	Budidaya Pertanian	Pertanian lahan kering	a. Ketinggian < 1000 m dpl kecuali lahan yang sudh ditanami tanaman tahunan dan tidak menganggu kelestarian tanah dan air. b. Nilai skor fisik wilayah < 125 c. Kemiringan tanah < 40 % kecuali jenis tanah regosol, litosol, regina, dan organosol, dengan kemiringan < 15 % d. Kedalaman efektif > 30 cm.; e. Bukan daerah krtis/bahaya longose, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan	a. Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman, perdesaan dan kegiatan pariwisata b. Permukiman perdesaan dan pariwisata/agrowisata memiliki kepadatan maksimum 5 rumah/Ha dan KDB maksimum 5 %
7	Budidaya Pertanian	Pertanian lahan basah	a. Ketinggian < 1000 m dpl kecuali	Diperkenankan adanya bangunan :

No.	Fungsi Kawasan	Jenis Fungsi Kawasan	Kriteria	Pengaturan Ruang
			lahan yang sudah ditanami tanaman tahunan dan tidak menganggu kelestarian tanah dan air. b. Mempunyai sitem dan atau potensi pengembangan pengairan dan drainase c. Kemiringan tanah < 30 % kecuali jenis tanah regosol, litosol, regina, dan organosol dengan kemiringan < 15 % d. Kedalaman efektif > 30 % cm e. Bukan daerah kritis/bahaya lingkungan beraspek geologi daerah longsoran, patahan aktif, dan daerah erosi	a. Penelitian pengembangan pertanian lahan basah dengan KDB maksimum 5 % b. Bangunan yang menunjang fungsi kawasan/ kegiatan utama untuk kepentingan umum c. Jalan sesuai dengan kebutuhan
8	Budidaya Non Pertanian	Permukiman perkotaan	a. Kemiringan 0-15 % b. Ketinggian 0-1000 m dpl c. Tidak pada daerah banjir d. Tidak pada daerah resapan air e. Tersedia air baku yang cukup f. Bebas dari bahaya gangguan setempat g. Aksesibilitas dan sirkulasi transportasi baik h. Berorientasi langsung kejalan arteri/kolektor i. Berada dekat dengan pusat kota.	▪ Perlu pengaturan ruang fasilitas lingkungan (jalur hijau, dan fasilitas lingkungan lainnya) ▪ Perlu pengaturan BCR setiap unit lingkungan dalam menunjang fungsi konservasi/resapan air ▪ Perlu pengaturan kerapatan bangunan ▪ Diperkenankan adanya kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. ▪ Dapat dibangun akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana social ekonomi sesuai kebutuhan. ▪ Bila memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor harus memperoleh izin terlebih dahulu dari instansi berwenang ▪ Pembangunan perumahan skala besar diwajibkan menyediakan lahan kuburan minimal 5 % dari luas areal. ▪ Pengembangan permukiman perkotaan harus didasarkan penataan system prasarana dasar

Sumber: Keppres No. 32 Tahun 1990

4.4.11 ANALISIS PEMANFAATAN AIR BAKU

Analisis pemanfaatan air baku dilakukan untuk memperoleh input berupa kemampuan kawasan terhadap arahan pemanfaatan air baku yang disesuaikan dengan kondisi fisik eksisting di lapangan. Arahan pemanfaatan air baku dianalisis berdasarkan hasil analisis morfologi lahan, kelerengan, topografi, hidrologi, curah hujan, geologi, dan penggunaan lahan saat ini, dengan tujuan agar dalam perencanaan pengembangan kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem untuk keberlanjutan pembangunan kawasan tersebut.

Potensi air baku yang ada dalam wilayah perencanaan terbagi atas air permukaan berupa daerah irigasi primer dan potensi air tanah. Semua sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air dan menjadi sarana untuk aktivitas sehari-hari.

Air permukan di wilayah perencanaan bersumber dari DAS Bila Walanae dan DAS Sawitto-Kariago-Rappang pada sungai sadang, juga berada dalam cakupan Daerah Irigasi yang bersumber dari Bendung Benteng via Sungai Sadang. Dengan debit seperti berikut 136 000–366 000 l/detik adalah potensi pasokan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk Irigasi (sawah di Maritengngae & Watang Pulu), Air baku SPAM PDAM (asumsi ada intake dan instalasi IPA), Keperluan domestik maupun industri ringan.

Untuk sumber air tanah saat ini sedang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam wilayah perencanaan adalah berupa sumur bor dengan sistem pompanisasi

4.4.12 ANALISIS RASIO LAHAN TERBANGUN DENGAN LUAS KAWASAN

Analisis rasio lahan terbangun penting dilakukan untuk dijadikan data dasar dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara luas lahan terbangun terhadap total luas wilayah perencanaan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa luas total wilayah Perkotaan Pangkajene mencapai 2.049,579 hektar, dengan luas lahan terbangun sebesar 301,705 hektar atau sekitar 14,72% dari total wilayah.

Pemanfaatan ruang terbangun terbesar adalah untuk permukiman (bangunan hunian) dengan luas 212,348 hektar, yang setara dengan 10,361% dari total wilayah. Selanjutnya, ruang terbangun terbesar kedua adalah jalan seluas 64,314 hektar (sekitar 3,138%). Sementara itu, pemanfaatan lahan terkecil terdapat pada bangunan sosial dengan luas hanya 0,068 hektar atau sekitar 0,003% dari total wilayah.

Rasio-rasi pemanfaatan ruang ini memberikan gambaran penting mengenai prioritas penggunaan lahan saat ini, sekaligus menjadi dasar dalam mengatur keseimbangan antara kawasan terbangun dan belum terbangun di masa mendatang. Uraian selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.37 Rasio pemanfaatan ruang terbangun dengan luas Kawasan Perkotaan Pangkajene

No.	Penggunaan Lahan Terbangun	Luas (Ha)	Rasio
1	Bangunan Hunian	212,348	10,361
2	Bangunan Industri	3,284	0,160
3	Bangunan Kesehatan	1,899	0,093
4	Bangunan Olahraga	1,301	0,063
5	Bangunan Pendidikan	6,181	0,302
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	5,544	0,270
7	Bangunan Peribadatan	2,254	0,110
8	Bangunan Perkantoran	4,096	0,200
9	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	0,415	0,020
10	Bangunan Sosial	0,068	0,003
11	Jalan	64,314	3,138
	Total Terbangun	301,705	14,720
	Belum Terbangun	1747,874	85,280
Total		**2049,579**	**100,000**

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

4.5 ANALISIS SOSIAL BUDAYA

Karakteristik sosial budaya Masyarakat di kawasan perkotaan Pangkajene mencerminkan dinamika masyarakat Bugis yang khas dan memiliki struktur sosial yang masih relatif solid dan berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal seperti sipakatau (saling memanusiakan), siri na pacce (harga diri dan solidaritas), serta praktik gotong royong yang masih terpelihara dalam berbagai aktivitas komunal. Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarindividu, tetapi juga tercermin dalam pola permukiman, pengelolaan sumber daya, dan tata ruang sosial masyarakat.

Di tengah gempuran pengaruh modernisasi, masyarakat Pangkajene menunjukkan kemampuan adaptif yang cukup baik dalam mengintegrasikan perkembangan baru tanpa meninggalkan identitas budaya lokalnya. Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk kegiatan sosial seperti pesta panen (mappadendang), acara adat perkawinan, dan kegiatan keagamaan yang masih melibatkan partisipasi luas lintas generasi. Masih kuatnya struktur kekerabatan dan kohesi sosial di Pangkajene menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga ketertiban sosial dan keberlanjutan nilai-nilai lokal di tengah arus perubahan.

Dalam konteks keagamaan, tradisi keagamaan khususnya Islam, memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari pola konsumsi, waktu kerja, hingga praktik sosial masyarakat. Namun demikian, keterbukaan terhadap unsur budaya luar juga mulai terlihat, khususnya di kalangan generasi muda, sebagai akibat dari meningkatnya akses terhadap teknologi informasi dan mobilitas pendidikan.

Dari perspektif tata ruang sosial, Masyarakat di kawasan perkotaan Pangkajene masih mempertahankan struktur tradisional dalam hal kedekatan antarwarga, ruang interaksi komunal, serta keberadaan fasilitas sosial seperti langgar, pos ronda, dan balai warga. Namun, tantangan sosial mulai muncul

berupa pergeseran pola kerja dari pertanian ke sektor jasa dan perdagangan, serta meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan lahan hunian akibat pertumbuhan penduduk dan konversi lahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kondisi sosial budaya di kawasan ini merupakan kombinasi antara kelestarian nilai-nilai tradisional dan keterbukaan terhadap perubahan. Hal ini dapat menjadi potensi strategis dalam pembangunan kawasan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta perencanaan ruang yang inklusif dan berbasis nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

4.6 ANALISIS KEPENDUDUKAN

Pemahaman terhadap tingkat perkembangan penduduk dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik perkembangan jumlah penduduk sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan perkiraan jumlah penduduk pada beberapa tahun mendatang (proyeksi penduduk). Dengan mengamati karakteristik perkembangan laju pertumbuhan penduduk Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat diperkirakan kecenderungan (trend) pola perkembangan penduduk di masa mendatang.

4.6.1 PROYEKSI PENDUDUK

Sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan di wilayah perencanaan, maka keberadaan penduduk perlu dianalisis kecenderungan perkembangannya untuk mengetahui karakteristik perkembangan jumlah penduduk sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan perkiraan jumlah penduduk pada beberapa tahun mendatang (proyeksi penduduk). Perkembangan jumlah penduduk sangat bergantung kepada pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk di wilayah perencanaan untuk 20 tahun mendatang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, yang selain mempengaruhi secara keseluruhan juga akan mempengaruhi pola sebaran penduduk di setiap desa. Perkembangan dan jumlah penduduk pada masing-masing desa diperkirakan akan mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pola sebaran penduduk, seperti faktor kelahiran, kematian dan migrasi penduduk yang biasa disebut pertumbuhan alami.

Dalam melakukan proyeksi penduduk di Kawasan Perkotaan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, selain mempertimbangkan laju pertumbuhan alami penduduk, perlu pula memperhatikan daya tarik kawasan sebagai pusat kegiatan wilayah. Kawasan ini merupakan pusat pemerintahan, pelayanan publik, perdagangan, dan pendidikan, yang menjadikannya sebagai magnet utama bagi perpindahan penduduk dari wilayah sekitarnya, baik secara permanen maupun temporer. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sidenreng Rappang dan kecenderungan pertumbuhan penduduk antar sensus, Kawasan Perkotaan Pangkajene menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kawasan ini diproyeksikan mengalami laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi

dibandingkan wilayah non-perkotaan di sekitarnya. Proyeksi ini mempertimbangkan faktor internal (kelahiran dan kematian) maupun faktor eksternal (migrasi masuk), khususnya seiring dengan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah dalam mendukung fungsi pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.38 Proyeksi Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Pangkajene

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN (%)
2026	55.752	-
2030	58.007	0,989
2035	60.918	0,989
2040	63.932	0,989
2045	67.050	0,989

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, diketahui bahwa jumlah penduduk mengalami tren peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2026, jumlah penduduk diperkirakan sebesar 55.752 jiwa dan akan meningkat menjadi 67.050 jiwa pada tahun 2045. Laju pertumbuhan rata-rata tahunan berada pada angka 0,989%, yang mencerminkan peningkatan moderat namun stabil. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kawasan perkotaan Pangkajene terus menjadi pusat aktivitas yang menarik penduduk, baik karena faktor kelahiran maupun arus migrasi masuk dari wilayah sekitar. Tren pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan ini akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan kebutuhan ruang dan infrastruktur, termasuk kebutuhan akan permukiman, jaringan transportasi, fasilitas sosial, dan utilitas dasar lainnya, guna mendukung aktivitas sosial ekonomi kawasan secara berkelanjutan.

4.6.2 PROYEKSI KEPADATAN PENDUDUK

Proyeksi kepadatan penduduk merupakan fondasi kunci dalam perencanaan tata ruang yang rasional dan berkelanjutan. Fungsinya antara lain:

- Penetapan kebijakan zonasi yaitu untuk menetapkan parameter teknis dalam peraturan zonasi (KDB, KLB, Tinggi Bangunan)
- Perencanaan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, yaitu menghitung kapasitas dan skala pelayanan yang harus disediakan (air bersih & sanitasi, transportasi, energi listrik, fasilitas umum)
- Pengendalian pola ruang, yaitu mencegah timbulnya permukiman kumuh dan beban berlebih pada suatu Kawasan
- Analisis dampak lingkungan yaitu memperkirakan tekanan yang akan diberikan pada lingkungan (daya dukung dan daya tampung).

Berdasarkan hasil proyeksi kepadatan penduduk di Kawasan Perkotaan Pangkajene terlihat bahwa Kelurahan Pangkajene memiliki Tingkat kepadatan tertinggi yaitu 111 jiwa/ha, disusul oleh Kelurahan Majelling dan Kelurahan

Lautang Benteng dengan masing-masing 57 jiwa/ha dan 51 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan terendah berada di Desa Tanete dengan kepadatan 4 jiwa/ha. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.39 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan Pangkajene

Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Jiwa/Ha				
		2026	2030	2035	2040	2045
Desa Tanete	84.72	3	3	3	3	4
Kelurahan Lakessi	291.18	17	17	18	19	19
Kelurahan Lautang Benteng	135.23	47	48	49	50	51
Kelurahan Majjelling	98.97	51	52	54	55	57
Kelurahan Majjelling Wattang	138.29	32	32	32	32	32
Kelurahan Pangkajene	79.83	105	106	108	110	111
Kelurahan Rijang Pittu	420.84	18	19	21	23	24
Kelurahan Wala	106.85	41	41	41	42	42
Kelurahan Arawa	213.76	20	21	23	25	27
Kelurahan Batulappa	479.91	15	15	16	16	16

Sumber; Hasil Analisis Tim, 2025

4.7 ANALISIS EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN

Analisis ekonomi ini bertujuan untuk memahami struktur perekonomian suatu daerah, termasuk potensi, kelemahan, dan peluang pengembangannya. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pemetaan sektor unggulan merupakan langkah penting sebelum merumuskan kebijakan atau program intervensi.

Identifikasi terhadap sektor unggulan (leading sector) ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sektor-sektor tersebut menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor unggulan yang dimaksud adalah sektor-sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta daya saing tinggi dibandingkan wilayah lain. Dalam konteks ini, beberapa pendekatan analitis dapat digunakan, diantaranya Analisis Lokasi Quotient (LQ) dan Analisis Shift-Share.

4.7.1 ANALISIS LQ

Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang menjadi basis perekonomian suatu daerah. Jika nilai LQ lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis, artinya wilayah memiliki keunggulan kompetitif dan dapat menjadi penyokong perekonomian daerah. Sebaliknya, nilai LQ di bawah 1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut kurang berkembang dan masih bergantung pada pasokan dari luar.

Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) rata-rata Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020–2024, sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan (sektor basis) di wilayah ini adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai LQ rata-rata 1,47. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki keunggulan komparatif dan peran penting dalam menopang

perekonomian daerah, bahkan mampu menghasilkan surplus untuk diekspor ke wilayah lain. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan tingginya keterlibatan tenaga kerja lokal memperkuat posisi sektor ini sebagai pilar perekonomian daerah.

Selain itu, sektor Industri Pengolahan (LQ 1,07) juga menunjukkan peran strategis yang dapat mendorong hilirisasi produk pertanian dan sumber daya lokal. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (LQ 1,36), Konstruksi (LQ 1,22), dan Real Estate (LQ 1,20) turut menjadi sektor basis yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan kawasan perumahan. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga mencatat LQ di atas 1,09, yang menunjukkan peran signifikan belanja pemerintah dalam struktur ekonomi daerah.

Sementara itu, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (LQ 0,90) memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui peningkatan akses keuangan dan literasi ekonomi masyarakat. Sektor lainnya masih tergolong sebagai sektor non-basis (LQ < 1), artinya kontribusinya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan lokal dibandingkan ekspor keluar daerah.

Sektor-sektor lainnya, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran (LQ 0,74), Transportasi dan Pergudangan (LQ 0,67), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (LQ 0,55) masih belum optimal meskipun penting dalam mendukung kegiatan konsumsi dan mobilitas. Sektor Informasi dan Komunikasi (LQ 0,49) dan Jasa Perusahaan (LQ 0,26) menunjukkan kontribusi yang masih sangat rendah, yang mengindikasikan perlunya pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah juga mencatat LQ sangat rendah (0,20), mencerminkan tantangan dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.40 Hasil analisis Indeks Location Quotien (LQ) Sektor-Sektor Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020-2024

Sektor-Sektor	Tahun					LQ Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1.48	1.45	1.48	1.50	1.44	1.47
Pertambangan dan Penggalian	0.79	0.86	0.91	0.87	0.91	0.87
Industri Pengolahan	1.01	1.04	1.07	1.12	1.13	1.07
Pengadaan Listrik dan Gas	1.39	1.38	1.32	1.32	1.37	1.36
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.20
Konstruksi	1.22	1.23	1.22	1.18	1.24	1.22
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.73	0.72	0.73	0.75	0.76	0.74
Transportasi dan Pergudangan	0.70	0.70	0.65	0.64	0.65	0.67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.53	0.57	0.54	0.56	0.56	0.55
Informasi dan Komunikasi	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.49

Sektor-Sektor	Tahun					LQ Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.90	0.95	0.93	0.88	0.85	0.90
Real Estate	1.17	1.17	1.19	1.24	1.25	1.20
Jasa Perusahaan	0.27	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.18	1.09	1.07	1.03	1.09	1.09
Jasa Pendidikan	0.70	0.69	0.68	0.70	0.70	0.70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76	0.74	0.70	0.68	1.09	0.79
Jasa lainnya	0.80	0.74	0.72	0.70	0.67	0.73

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan tabel di atas maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sebaiknya difokuskan pada penguatan sektor-sektor basis yang telah berkembang, seperti pertanian dan industri pengolahan, serta mendorong pertumbuhan sektor non-basis yang memiliki potensi besar serta didukung oleh strategi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan sektor jasa dan teknologi informasi agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang dan berdaya saing.

4.7.2 ANALISIS SHIF SHARE

Analisis Shift-Share digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu sektor ekonomi di wilayah tertentu dengan membandingkannya terhadap pertumbuhan nasional. Analisis ini membantu mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi suatu daerah, apakah disebabkan oleh faktor struktural (perbedaan komposisi sektor) atau kompetitif (keunggulan spesifik wilayah). Analisis Shift share dengan kombinasi komponen Gj, Nj, Pj, dan Dj memberikan pemahaman lebih rinci tentang sumber pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Gj (Pertumbuhan Sektor j di Provinsi) merepresentasikan total pertumbuhan sektor tertentu di wilayah tersebut, yang kemudian diurai menjadi tiga komponen penyusun. Nj (Provinsi Growth Effect) menunjukkan bagian pertumbuhan yang terjadi semata-mata karena pengaruh pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, tanpa mempertimbangkan keunikan wilayah. Sementara itu, Pj (Proportionality Shift) mengukur keselarasan struktur ekonomi wilayah dengan struktur provinsi. Nilai positif mengindikasikan kesesuaian proporsi, sedangkan nilai negatif menandakan ketimpangan struktural. Komponen terpenting, Dj (Differential Shift), mengungkap keunggulan kompetitif murni wilayah setelah dikontrol oleh faktor provinsi dan struktural, di mana nilai positif mencerminkan keunggulan spesifik wilayah dalam sektor tersebut.

Hasil analisis shift share, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat bergantung pada faktor eksternal, ditunjukkan oleh total nilai Nj (436.04) yang lebih besar dari total Gj (397.30). Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian kabupaten lebih banyak terdorong oleh pertumbuhan provinsi daripada keunggulan kompetitif internal. Nilai Dj agregat yang negatif (-1.68) menunjukkan pula bahwa secara umum

daerah belum mampu bersaing secara optimal dalam sebagian besar sektor ekonomi.

Beberapa sektor menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan nilai differential shift (Dj) yang positif, menandakan adanya keunggulan kompetitif local seperti sektor Pertambangan dan Penggalian mencatat Dj sebesar 11,85, yang mengindikasikan sektor ini tumbuh lebih baik dibandingkan provinsi. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Industri Pengolahan dengan nilai Dj sebesar 30,76, menunjukkan potensi besar dalam pengembangan industri lokal, terutama jika dikaitkan dengan hasil pertanian atau bahan baku lokal. Real Estate dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat Dj positif, masing-masing sebesar 4,45 dan 0,42, mencerminkan adanya peluang dalam pengembangan sektor properti dan pariwisata.

Sebaliknya, sektor jasa khususnya jasa keuangan (Dj -5.28) dan administrasi pemerintahan (Dj -10.30), menunjukkan kelemahan kompetitif yang serius. Demikian pula dengan sektor transportasi (Dj -4.60) dan jasa kesehatan (Dj -6.47) yang memerlukan intervensi kebijakan khusus. beberapa sektor penting justru menunjukkan nilai Dj negatif, yang berarti tumbuh lebih lambat dibandingkan wilayah referensi. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.41 Nilai Rata-Rata Shift Share Sektor-Sektor Kabupaten Sidenreng Rappang

Sektor	Gj	Nj	Pj	Dj
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	58.04	128.35	(42.81)	(27.50)
Pertambangan dan Penggalian	28.18	18.97	(2.64)	11.85
Industri Pengolahan	99.52	60.89	7.87	30.76
Pengadaan Listrik dan Gas	1.03	0.63	0.49	(0.09)
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.10	(0.01)	0.02
Konstruksi	41.99	66.24	(25.37)	1.13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	67.88	49.57	10.17	8.13
Transportasi dan Pergudangan	14.07	9.16	9.51	(4.60)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.18	3.27	2.49	0.42
Informasi dan Komunikasi	21.86	17.14	5.51	(0.79)
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.74	13.25	(5.23)	(5.28)
Real Estate	21.25	18.19	(1.40)	4.45
Jasa Perusahaan	0.80	0.49	0.42	(0.12)
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.98	20.23	(6.96)	(10.30)
Jasa Pendidikan	14.13	17.54	(1.98)	(1.43)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.89	7.37	7.00	(6.47)
Jasa lainnya	8.66	4.64	5.87	(1.86)
Jumlah	397.30	436.04	(37.06)	(1.68)

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Ket:

Gj : Pertumbuhan PDRB Total Daerah tertentu

Nj : Komponen Share di daerah tertentu

Pj : Proportional Shift daerah tertentu

Dj : Diferential Shift Daerah tertentu

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa walaupun beberapa sektor memiliki kinerja yang baik dan daya saing yang meningkat, masih banyak sektor yang belum tumbuh secara optimal. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan strategi yang menitikberatkan pada:

- penguatan sektor unggulan seperti industri pengolahan,
- transformasi sektor pertanian berbasis inovasi,
- perbaikan struktur ekonomi melalui diversifikasi, dan
- peningkatan daya saing sektor jasa melalui peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendukung.

Dengan pendekatan yang terarah ini, kabupaten dapat mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal dan membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

4.7.3 ANALISIS TIPOLOGI SEKTORAL

Ditinjau dari tipologi sektoral yang disusun berdasarkan rata-rata nilai Location Quotient (LQ), Differential Shift (Dj), dan Proportional Shift (Pj), dapat dilakukan klasifikasi sektor-sektor ekonomi menurut daya saing dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tipologi ini membantu mengelompokkan sektor ke dalam delapan kategori, mulai dari sektor yang paling unggul hingga yang paling lemah kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Sektor Industri Pengolahan termasuk dalam Tipologi I (Istimewa) karena memiliki nilai LQ di atas 1 (1,07), Dj positif (30,76), dan Pj juga positif (7,87). Ini menunjukkan bahwa sektor ini unggul secara komparatif dan kompetitif, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini layak dijadikan prioritas utama pembangunan karena mampu berkembang pesat dan memberi kontribusi signifikan terhadap PDRB.

Sektor seperti Konstruksi dan Real Estate masuk dalam Tipologi II (Baik Sekali), yang berarti sektor ini tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah referensi dan relatif memiliki keunggulan lokal (LQ > 1), meskipun ada indikasi penurunan kontribusi relatif terhadap PDRB (nilai Pj negatif untuk Konstruksi). Kedua sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mendukung infrastruktur dan permintaan properti di daerah.

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas termasuk dalam Tipologi III (Baik) karena meskipun nilai Dj negatif kecil (-0,09), sektor ini memiliki LQ tinggi (1,36) dan kontribusi yang tetap tumbuh secara proporsional. Hal ini menandakan sektor ini berbasis lokal dan tetap diperlukan dalam menopang aktivitas ekonomi lainnya.

Administrasi Pemerintahan, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, berada pada Tipologi IV dan VI (Lebih dari Cukup), menunjukkan bahwa sektor-sektor ini secara tradisional masih kuat secara komparatif (LQ > 1) tetapi mengalami perlambatan pertumbuhan, ditunjukkan oleh nilai Dj dan Pj yang negatif. Untuk sektor pertanian, khususnya, hal ini mengindikasikan tantangan dalam daya saing meskipun kontribusinya masih dominan terhadap struktur ekonomi.

Sektor seperti Perdagangan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Pengelolaan Air dan Limbah masuk dalam Tipologi V dan VI (Cukup hingga Hampir dari Cukup). Meski belum menunjukkan keunggulan kompetitif yang kuat (LQ < 1), beberapa sektor ini memiliki potensi tumbuh secara kompetitif seperti ditunjukkan oleh nilai Dj dan Pj yang positif. Artinya, meski basis sektoralnya belum kuat, sektor-sektor ini mulai berkembang dan perlu dorongan kebijakan agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sebaliknya, beberapa sektor tergolong dalam Tipologi VII dan VIII (Kurang dan Kurang Sekali) seperti Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan, Jasa Keuangan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Perusahaan, yang menunjukkan nilai LQ rendah serta pertumbuhan yang negatif baik secara diferensial (Dj) maupun proporsional (Pj). Sektor-sektor ini kurang berkembang dan belum menjadi basis kekuatan ekonomi lokal, sehingga memerlukan intervensi kebijakan dan investasi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.42 Tipologi Sektoral Kabupaten Sidenreng Rappang

Sektor	LQ Rata-rata	Dj Rata-rata	Pj Rata-rata	Tipologi	Makna Tipologi
Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1.47	(27.50)	(42.81)	VI	Lebih dari Cukup
Pertambangan dan Penggalian	0.87	11.85	(2.64)	VI	Hampir dari Cukup
Industri Pengolahan	1.07	30.76	7.87	I	Istimewa
Pengadaan Listrik dan Gas	1.36	(0.09)	0.49	III	Baik
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0.20	0.02	(0.01)	VI	Hampir dari Cukup
Konstruksi	1.22	1.13	(25.37)	II	Baik Sekali
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.74	8.13	10.17	V	Cukup
Transportasi dan Pergudangan	0.67	(4.60)	9.51	VII	Kurang
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.55	0.42	2.49	V	Cukup
Informasi dan Komunikasi	0.49	(0.79)	5.51	VII	Kurang
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.90	(5.28)	(5.23)	VIII	Kurang sekali
Real Estate	1.20	4.45	(1.40)	II	Baik Sekali
Jasa Perusahaan	0.26	(0.12)	0.42	VII	Kurang
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.09	(10.30)	(6.96)	IV	Lebih dari Cukup
Jasa Pendidikan	0.70	(1.43)	(1.98)	VIII	Kurang sekali
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.79	(6.47)	7.00	VII	Kurang
Jasa lainnya	0.73	(1.86)	5.87	VII	Kurang

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

4.7.4 POLA PERSEBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, POTENSI, PELUANG DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN WILAYAH KOTA UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BAIK, TERJADINYA INVESTASI DAN MOBILISASI DANA YANG OPTIMAL

Kabupaten Sidrap dikenal sebagai lumbung padi nasional yang dibuktikan dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 28,76% terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024. Lahan pertanian yang subur tersebar di Kecamatan Watang Sidenreng, Pitu Riawa, dan Pitu Riase, yang menjadi basis produksi komoditas seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan.

Pusat pertumbuhan ekonomi terletak di Kecamatan Maritengngae dengan kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan jasa sekaligus simpul konektivitas regional yang menghubungkan Sidrap dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Selain pertanian, di Kabupaten Sidenreng juga memiliki potensi ekonomi alternatif seperti energi terbarukan melalui PLTB Sidrap yang menjadi pionir nasional, serta pariwisata berbasis alam dan agro di kawasan Danau Sidenreng. Industri pengolahan hasil pertanian juga menjadi peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor pertanian menyebabkan perekonomian daerah masih menghadapi dampak multidimensi yang kompleks. Dari aspek ekonomi, fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keterbatasan nilai tambah juga terlihat dari dominasi produk primer seperti beras dan jagung yang dijual mentah, sementara industri pengolahan seperti beras organik kemasan atau tepung belum berkembang optimal. Dari sisi sosial, ketimpangan keterampilan sumber daya manusia menjadi masalah krusial menyulitkan diversifikasi ke sektor lain seperti pariwisata atau industri. Kerentanan ekologis juga mengemuka: alih fungsi lahan dan tekanan pada sumber air irigasi di Kecamatan Pitu Riawa telah memicu konflik antar-desa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidrap perlu menerapkan strategi pembangunan yang komprehensif meliputi: (1) diversifikasi ekonomi melalui pengembangan kawasan industri pengolahan dan pariwisata terpadu; (2) percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan poros pertanian dan jaringan logistik untuk mendukung distribusi komoditas; (3) pemberdayaan UKM melalui akses pembiayaan dan pelatihan berbasis teknologi; serta (4) penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didukung promosi investasi aktif. Dengan langkah-langkah tersebut, Sidrap dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal sekaligus membangun ketahanan ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan untuk masa depan

4.8 ANALISIS TRANSPORTASI

4.8.1 ANALISIS SISTEM KEGIATAN

Kawasan perkotaan Pangkajene di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini mengalami peningkatan intensitas kegiatan secara signifikan, ditandai oleh peningkatan intensitas permukiman, perdagangan, jasa, dan perkantoran.

Perkembangan sistem kegiatan ini secara langsung berdampak terhadap pola dan kebutuhan transportasi, baik dalam hal mobilitas penduduk maupun distribusi barang dan jasa. Ruas-ruas jalan utama seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ganggawa, dan Jalan Poros Rappang kini menjadi tulang punggung pergerakan di dalam kawasan, sekaligus jalur penghubung ke pusat-pusat kegiatan lain di tingkat kabupaten.

Pola ini secara langsung berpengaruh terhadap sistem transportasi di kawasan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut menimbulkan kebutuhan mobilitas yang tinggi, baik bagi penduduk lokal maupun pengunjung dari luar kawasan. Akibatnya, jaringan transportasi di Pangkajene, khususnya transportasi jalan, menjadi elemen krusial dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial.

Ditinjau dari moda transportasi di kawasan ini didominasi oleh moda transportasi jalan raya, dengan ketergantungan tinggi terhadap kendaraan bermotor pribadi, khususnya sepeda motor. Hal ini terjadi akibat belum optimalnya layanan angkutan umum lokal, baik dari segi jangkauan rute maupun keteraturan jadwal. Dampaknya, terjadi tekanan terhadap kapasitas jalan, terutama di sekitar kawasan aktivitas tinggi seperti pasar tradisional, sekolah-sekolah, serta perkantoran pemerintahan. Ruas-ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas yang tidak diimbangi oleh pelebaran atau penguatan infrastruktur jalan, sehingga menimbulkan potensi kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan.

Masalah aksesibilitas juga mulai muncul, terutama pada kawasan permukiman baru yang berkembang di pinggiran. Akses jalan ke kawasan ini seringkali sempit dan belum beraspal secara merata, menyebabkan terganggunya konektivitas internal antar zona kegiatan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya fasilitas pendukung mobilitas non-motorized transport seperti jalur pedestrian dan jalur sepeda, yang menyebabkan pejalan kaki dan pengguna sepeda harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor, meningkatkan risiko keselamatan.

Pola sebaran kegiatan yang cenderung terpusat juga menyebabkan pergerakan harian masyarakat bertumpu pada beberapa simpul utama, seperti pasar, terminal, dan kawasan perkantoran. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan sistem transportasi berbasis simpul kegiatan dan integrasi moda transportasi.

Dalam konteks ini, perencanaan sistem transportasi yang berbasis pada pengembangan tata guna lahan menjadi sangat penting. Konsep integrasi antara perencanaan kegiatan dengan jaringan transportasi perlu diterapkan, seperti pengembangan kawasan berorientasi transit (transit-oriented development/TOD) di titik-titik simpul utama, serta peningkatan kualitas dan kapasitas angkutan umum. Selain itu, perlu adanya pengaturan sirkulasi kendaraan dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai, khususnya di sekitar pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan pengembangan transportasi di Kawasan perkotaan Pangkajene perlu diarahkan pada:

- Penguatan konektivitas dan aksesibilitas melalui pelebaran dan peningkatan kualitas jalan kolektor dan lokal untuk mendukung kelancaran akses ke pusat kegiatan dan membangun/ memperbaiki jaringan jalan lingkungan pada kawasan permukiman baru agar tercipta konektivitas yang baik antar zona
- Pengembangan angkutan umum local dengan sistem angkutan umum yang terjangkau dan terintegrasi
- Penataan kawasan parkir dan sirkulasi lalu lintas berupa pengendalian parkir di kawasan pusat kegiatan, termasuk pembangunan kantong parkir terpadu dan penerapan tarif progresif untuk mengurangi parkir liar. Selain itu, manajemen lalu lintas dengan pemasangan rambu, marka jalan, dan pengaturan simpang perlu diperkuat.
- Penyediaan jalur ramah pejalan kaki pada kawasan pusat perdagangan dan sekolah dan penyediaan fasilitas sepeda guna menjadi alternatif mobilitas ramah lingkungan.
- Integrasi transportasi dan tata guna lahan melalui pembangunan kawasan berorientasi transit di titik-titik simpul strategis seperti terminal, pasar, dan lainnya serta mengatur kepadatan bangunan dan aktivitas agar mendukung terciptanya kawasan yang mudah diakses dengan berjalan kaki dan transportasi umum
- Penambahan jaringan jalan baru (kolektor dan lokal) untuk menjawab kebutuhan mobilitas, pertumbuhan kegiatan ekonomi, dan pengembangan wilayah di masa mendatang.

4.8.2 ANALISIS SISTEM JARINGAN

Kawasan perkotaan Pangkajene saat ini memiliki jaringan jalan yang masih terbatas dan belum sepenuhnya terstruktur secara hierarkis. Pola jaringan jalan yang berkembang umumnya mengikuti sistem radial-hierarkis, dimana orientasi aktivitas dan pergerakan banyak terfokus di sekitar pusat kegiatan khususnya di kawasan pasar, kantor pemerintahan, dan fasilitas pelayanan publik.

Jalan arteri seperti Jalan Jenderal Sudirman berperan sebagai koridor utama yang menghubungkan Pangkajene ke wilayah luar, namun belum didukung sepenuhnya oleh sistem kolektor dan jalan lokal yang terencana baik. Jaringan kolektor yang seharusnya menjadi penghubung antara pusat aktivitas dan kawasan permukiman justru minim, sehingga beban pergerakan menumpuk di beberapa ruas utama. Sementara jalan-jalan lokal yang sempit dengan permukaan yang tidak seluruhnya beraspal turut menjadi jalur lalu lintas utama, yang pada akhirnya menimbulkan konflik ruang, keterlambatan perjalanan, dan menurunnya kenyamanan mobilitas masyarakat.

Konektivitas antar zona kegiatan seperti antar permukiman, pusat perdagangan, pendidikan, dan pelayanan umum juga belum efisien, karena masih terbatasnya jalur penghubung langsung (shortcut) serta kondisi beberapa ruas jalan yang belum memenuhi standar lebar dan kualitas permukaan jalan.

Selain itu juga, sistem transportasi di Pangkajene belum mendukung keberagaman moda. Moda yang mendominasi adalah kendaraan pribadi berupa

sepeda motor dan mobil, sementara moda transportasi umum sangat terbatas dan tidak terorganisir secara formal. Belum terdapat layanan angkutan umum tetap dengan rute dan jadwal yang jelas. Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi ini mendorong peningkatan volume lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk, dan memperburuk kemacetan di titik-titik sempit seperti area pasar.

Di sisi lain, sarana pendukung bagi pejalan kaki dan pesepeda masih sangat minim. Trotoar, zebra cross, dan fasilitas penyeberangan umum hanya tersedia di beberapa titik dan sering kali dalam kondisi tidak layak. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan tingginya konflik antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor di ruang jalan yang terbatas.

Dari kondisi di atas, terlihat bahwa sistem jaringan transportasi di kawasan perkotaan Pangkajene masih menghadapi berbagai tantangan. Struktur jalan belum mendukung pembagian fungsi yang seimbang, konektivitas belum maksimal, transportasi umum belum tersedia secara layak, dan infrastruktur lalu lintas belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi menjadi hal yang mendesak, melalui pelebaran dan pembangunan jalan kolektor baru, pengaturan lalu lintas berbasis zonasi, penyediaan transportasi umum skala kecil, serta perbaikan sarana bagi pejalan kaki. Dengan pendekatan perencanaan yang komprehensif dan berorientasi pada keterpaduan ruang, kawasan perkotaan Pangkajene dapat berkembang menjadi simpul wilayah yang efisien, layak huni, dan berkelanjutan.

4.8.3 ANALISIS SISTEM PERGERAKAN

Sistem pergerakan di kawasan perkotaan Pangkajene menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan struktur ruang dan sistem kegiatan yang berkembang di wilayah tersebut. Pola pergerakan yang terbentuk bersifat radial, dengan pusat pergerakan terkonsentrasi di sekitar kawasan Pasar Pangkajene, kantor pemerintahan, dan fasilitas pendidikan.

Pergerakan masyarakat pada umumnya bersifat harian dan dominan dilakukan dengan moda kendaraan bermotor roda dua, diikuti oleh kendaraan roda empat pribadi, serta angkutan informal seperti ojek dan bentor. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi akibat belum tersedianya sistem angkutan umum yang terorganisir dan memadai. Selain itu, pergerakan juga terjadi dalam bentuk sirkulasi barang dan jasa, terutama dari dan ke pasar tradisional serta pusat kegiatan ekonomi lokal, yang berkontribusi terhadap intensitas lalu lintas di waktu-waktu tertentu.

Ditinjau dari waktu pergerakannya, intensitas pergerakan tertinggi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Pagi hari (06.30–08.30 WITA) saat warga menuju tempat kerja atau sekolah.
- Siang hingga sore (12.00–16.00 WITA) untuk aktivitas perdagangan dan layanan publik dan sosial.
- Petang (16.30–18.00 WITA) saat aktivitas masyarakat bertransisi menuju rumah atau tempat ibadah.

Pola pergerakan ini menimbulkan kemacetan pada simpul-simpul utama, khususnya di sekitar simpang Jalan Jenderal Sudirman, kawasan pasar, dan

sekolah. Arah pergerakan terbanyak berasal dari permukiman di sisi barat dan utara kawasan menuju pusat kota, serta dari arah timur dan selatan yang merupakan jalur masuk dari desa dan kecamatan sekitar. Ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan volume pergerakan, khususnya pada jam sibuk, menyebabkan terjadinya konflik antar moda, terutama antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki dan pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan.

Permasalahan lain yang muncul dalam sistem pergerakan adalah ketiadaan sistem pengaturan rute dan waktu operasional angkutan umum, rendahnya integrasi antara moda, serta belum terkelolanya parkir secara baik, yang menyebabkan terganggunya kelancaran sirkulasi. Selain itu, tidak adanya jalur khusus untuk pejalan kaki dan pesepeda mengakibatkan minimnya pilihan moda transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan ke depan diperlukan pengembangan sistem pergerakan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kemudahan akses serta efisiensi mobilitas. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem angkutan mikro sebagai moda utama intra-kawasan, pengaturan ulang pola parkir dan akses ke pusat-pusat aktivitas, serta penyediaan infrastruktur non-motorized transport seperti jalur pejalan kaki dan sepeda. Di samping itu, penyusunan sistem jaringan jalan pengumpan (feeder) yang menghubungkan permukiman dengan jalur utama akan berperan penting dalam mendistribusikan beban pergerakan secara merata.

Pengelolaan sistem pergerakan yang baik di kawasan perkotaan Pangkajene tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas kawasan, penurunan emisi karbon, dan terbentuknya ruang kota yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

4.9 ANALISIS SUMBER DAYA BUATAN

Dalam perencanaan dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), analisis sumber daya buatan berperan penting dalam mengidentifikasi sebaran pusat-pusat kegiatan, keterpaduan jaringan prasarana, kapasitas dan kondisi eksisting sarana-prasarana, serta intensitas pembangunan kawasan. Informasi ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi kawasan yang sudah berkembang, kawasan yang membutuhkan peningkatan pelayanan infrastruktur, serta kawasan yang belum termanfaatkan secara optimal.

Fungsi utama dari analisis sumber daya buatan ini adalah mendukung penetapan pola ruang yang adaptif terhadap kondisi eksisting, menentukan zonasi pemanfaatan ruang, serta mengarahkan pembangunan agar tidak melebihi kapasitas pelayanan infrastruktur. Selain itu, analisis ini juga berperan dalam mengidentifikasi potensi konflik pemanfaatan ruang, serta mendukung upaya mitigasi risiko bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana.

4.9.1 ANALISIS KEBUTUHAN SARANA

Pada subbab analisis kebutuhan sarana yang dianalisa diataranya adalah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan,

sarana ruang terbuka (taman dan lapangan olahraga) serta sarana perdagangan dan jasa.

1. Sarana Pendidikan

Untuk mengukur tingkat pelayanan sarana pendidikan, dalam analisis ini acuan yang digunakan adalah SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan. Standar pelayanan minimal sarana pendidikan sesuai dengan acuan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.43 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standard (m2/jwa)
			Luas Lantai Min (m2)	Luas Lahan Min (m2)	
1.	Taman Kanak-Kanak	1,250	216 (termasuk rumah penjaga 36 m2)	500	0.280
2.	Sekolah Dasar/sederajat	1,600	633	2,000	1.250
3.	SLTP/sederajat	4,800	2,282	9,000	1.880
4.	SMU/sederajat	4,800	3,835	12,500	2.600
5.	Taman Bacaan	2,500	72	150	0.090

Sumber: SNI No. 03-1733 Tahun 2004

Dengan acuan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan, maka kebutuhan akan sarana pendidikan di masa yang akan datang (sampai 20 tahun ke depan) dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 4.44 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045

Tahun	Jumlah penduduk	TK (unit)		SD (unit)		SLTP & SLTA (unit)	
		1000 JW	0.12 HA	1600 JW	0.36 HA	4800 JW 950 & 367	0.27 Ha
2026	55.752	56	6,69	35	5,23	12	3,14
2030	58.007	58	6,96	36	5,44	12	3,26
2035	60.918	61	7,31	38	5,71	13	3,43
2040	63.932	64	7,67	40	5,99	13	3,60
2045	67.050	67	8,05	42	6,29	14	3,77

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, diperoleh bahwa kebutuhan sarana pendidikan dari tahun 2026 hingga tahun 2045 terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, kebutuhan meningkat dari 56 unit (6,69 ha) pada tahun 2026 menjadi 67 unit (8,05 ha) pada tahun 2045. Demikian pula pada jenjang Sekolah Dasar, kebutuhan meningkat dari 35 unit (5,23 ha) menjadi 42 unit (6,29 ha) pada akhir proyeksi. Sementara itu, pada jenjang SLTP dan SLTA kebutuhan bertambah dari 12 unit (3,14 ha) menjadi 14 unit (3,77 ha).

Secara keseluruhan, total kebutuhan lahan sarana pendidikan di wilayah perencanaan meningkat dari sekitar 15,06 ha pada tahun 2026 menjadi 18,11 ha pada tahun 2045, sehingga terdapat tambahan kebutuhan lahan seluas ± 3,05 ha. Dengan demikian, penyediaan sarana pendidikan baik TK, SD, SLTP maupun SLTA perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan wilayah, agar mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk di masa mendatang.

2. Sarana Kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu tingkat kesehatan penduduk. Fungsi utama fasilitas ini adalah memberikan pelayanan medis kepada penduduk. Penyediaan fasilitas kesehatan di kawasan perencanaan ini perlu mendapat prioritas.

Sarana Kesehatan yang sudah tersedia saat ini di wilayah perencanaan adalah berupa rumah sakit, puskesmas, posyandu, apotek, poskesdes, poliklinik, dan dokter praktek. Analisis ketersediaan sarana kesehatan di Wilayah Perkotaan Pangkajene dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelayanan kesehatan saat ini dan dimasa mendatang (20 Tahun kedepan). Dalam analisis ini akan digunakan acuan berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan. Standar pelayanan minimal sarana kesehatan sesuai dengan acuan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.45 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standard (m2/jwa)
			Luas Lantai Min (m2)	Luas Lahan Min (m2)	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12
3.	BKIA/ Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standard (m2/jwa)
			Luas Lantai Min (m2)	Luas Lahan Min (m2)	
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	.000	0,008
6.	Tempat Praktik Dokter	5.000	18	-	-
7.	Apotek/ Rumah Obat	30.000	120	250	0,025

Sumber: SNI No. 03-1733 Tahun 2004

Dengan mangacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan, maka kebutuhan sarana Kesehatan di Wilayah Perencanaan dapat diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.46 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045

Tahun	Jumlah penduduk	Balai Pengobatan		BKIA		Puskesmas	
		3000 jw	300 m2	10000 jw	1600 m2	30000 jw	1200 m2
2026	55.752	19	5.575	6	8.920	2	2.230
2030	58.007	19	5.801	6	9.281	2	2.320
2035	60.918	20	6.092	6	9.747	2	2.437
2040	63.932	21	6.393	6	10.229	2	2.557
2045	67.050	22	6.705	7	10.728	2	2.682

Lanjutan…

Tahun	Jumlah penduduk	Tempat Praktik Dokter	apotik		Rumah Sakit	
		5000 jw	10000 jw	350 m2	240000 jw	8.64 ha
2026	55.752	11	6	1.951	0	2,01
2030	58.007	12	6	2.030	0	2,09
2035	60.918	12	6	2.132	0	2,19
2040	63.932	13	6	2.238	0	2,30
2045	67.050	13	7	2.347	0	2,41

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Wilayah Perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah penduduk diproyeksikan terus meningkat dari 55.752 jiwa pada tahun 2026 menjadi 67.050 jiwa pada tahun 2045. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak pada kebutuhan sarana kesehatan yang juga mengalami tren peningkatan.

a. Puskesmas

   Dengan standar 30.000 jiwa per unit, kebutuhan Puskesmas hingga tahun 2045 tetap berada pada angka 2 unit. Luas lahan yang dibutuhkan meningkat dari sekitar 2,23 Ha (2026) menjadi

2,68 Ha (2045). Hal ini menunjukkan kebutuhan Puskesmas sudah cukup memadai, namun terdapat peningkatan kebutuhan luasan lahan.

b. Balai Pengobatan/ Poskesdes/ Poliklinik
   Dengan standar 2.500–3.000 jiwa per unit, kebutuhan Balai Pengobatan meningkat dari 19 unit (2026) menjadi 22 unit (2045). Luas lahan yang dibutuhkan juga meningkat dari 5,57 Ha menjadi 6,70 Ha. Hal ini menunjukkan perlu adanya penambahan sarana Balai Pengobatan secara bertahap untuk melayani pertumbuhan penduduk.
c. BKIA/ Klinik Bersalin
   Dengan standar 10.000 jiwa per unit, kebutuhan BKIA relatif stabil pada angka 6 unit (2026–2039) dan meningkat menjadi 7 unit mulai tahun 2042–2045. Luas lahan yang dibutuhkan meningkat dari 8,92 Ha (2026) menjadi 10,73 Ha (2045).
d. Tempat Praktik Dokter
   Dengan standar 5.000 jiwa per unit, kebutuhan praktek dokter bertambah dari 11 unit (2026) menjadi 13 unit (2045). Kebutuhan lahan meningkat dari 2,01 Ha menjadi 2,41 Ha.
e. Apotek
   Dengan standar 10.000–30.000 jiwa per unit, kebutuhan apotek relatif stabil yaitu 6 unit sepanjang periode 2026–2038, dan meningkat menjadi 7 unit pada tahun 2039–2045. Kebutuhan lahan meningkat dari 1,95 Ha menjadi 2,35 Ha.
f. Rumah Sakit
   Dengan standar 240.000 jiwa per unit, kebutuhan rumah sakit tidak berubah selama periode proyeksi, yaitu 0 unit tambahan. Namun kebutuhan luas lahan meningkat dari 2,01 Ha (2026) menjadi 2,41 Ha (2045), menandakan perlunya optimalisasi fasilitas rumah sakit yang sudah ada.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang paling membutuhkan tambahan unit adalah Balai Pengobatan, BKIA, Tempat Praktek Dokter, dan Apotek, seiring pertumbuhan penduduk. Sedangkan Puskesmas dan Rumah Sakit tidak memerlukan tambahan unit baru, tetapi tetap membutuhkan penambahan luasan lahan.

Proyeksi kebutuhan lahan kesehatan secara keseluruhan hingga tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 24,5 Ha, sehingga perencanaan pengadaan lahan dan penambahan fasilitas kesehatan perlu disiapkan sejak dini agar mampu melayani kebutuhan masyarakat perkotaan Pangkajene secara optimal.

3. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius.

Agama dan kepercayaan Penduduk dalam Wilayah Perencanaan Wilayah Perkotaan Pangkajene cukup beragam. Hal ini terlihat dari jenis sarana peribadatan yang tersedia saat ini, yaitu berupa mushollah, masjid, gereja, dan pura.

Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan. Standar pelayanan minimal sarana peribadatan disesuaikan dengan struktur penduduk menurut agama yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.47 Standar Sarana Peribadatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (M^2/Jw
			Luas Lantai Min (M^2)	Luas Lahan Min (M^2)	
1	Musholla/ Langgar	250	45	100 (bila bangunan tersendiri)	0.360
2	Masjid	2,500	300	600	0.240
3	Masjid	30,000	1,800	3,600	0.120
4	Masjid	120,000	3,600	5,400	0.030
5	Sarana Ibadah Agama Lain	Tergantung sistem kekerabatan / hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-

Sumber: SNI No. 03-1733 Tahun 2004

Dengan mangacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan di Perkotaan, maka kebutuhan sarana peribadatan di Wilayah Perencanaan dapat diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.48 Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045

Tahun	Penduduk	Mesjid		Mushallah	
		2500 jiwa	Luas m2	1000 jiwa	Luas m2
2026	55.752	22	55.752	56	8.363
2030	58.007	23	58.007	58	8.701
2035	60.918	24	60.918	61	9.138
2040	63.932	26	63.932	64	9.590
2045	67.050	27	67.050	67	10.058

Lanjutan…

Tahun	Penduduk	Gereja		Pura	
		2500 jiwa	Luas m2	1000 jiwa	Luas m2
2026	55.752	22	55.752	56	8.363
2030	58.007	23	58.007	58	8.701
2035	60.918	24	60.918	61	9.138
2040	63.932	26	63.932	64	9.590
2045	67.050	27	67.050	67	10.058

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di wilayah perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terlihat bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dari 55.752 jiwa pada tahun 2026 menjadi 67.050 jiwa pada tahun 2045, kebutuhan sarana ibadah juga mengalami peningkatan pada semua jenis rumah ibadah (masjid, mushalla, gereja, dan pura).

a. Kebutuhan Masjid
   - Berdasarkan standar SNI (1 unit masjid untuk 2.500 jiwa), pada tahun 2026 dibutuhkan sekitar 22 unit masjid, dan meningkat menjadi 27 unit masjid pada tahun 2045.
   - Kebutuhan luas lahan masjid juga bertambah, dari sekitar 55.752 m² pada tahun 2026 menjadi 67.050 m² pada tahun 2045.
   - Hal ini menunjukkan adanya tambahan kebutuhan lahan sebesar ±11.298 m² selama periode proyeksi.

b. Kebutuhan Mushalla
   - Dengan standar 1 mushalla untuk 250 jiwa, maka pada tahun 2026 dibutuhkan sekitar 56 unit mushalla, yang meningkat menjadi 67 unit pada tahun 2045.
   - Kebutuhan luas lahan mushalla juga meningkat dari 8.363 m² pada tahun 2026 menjadi 10.058 m² pada tahun 2045.

c. Kebutuhan Gereja
   - Dengan menggunakan standar 1 unit gereja untuk 2.500 jiwa, maka pada tahun 2026 dibutuhkan 22 unit gereja, dan meningkat menjadi 27 unit pada tahun 2045.

- Luas lahan yang dibutuhkan meningkat dari 55.752 m² pada tahun 2026 menjadi 67.050 m² pada tahun 2045.

d. Kebutuhan Pura
   - Berdasarkan standar yang sama (1 unit pura untuk 1.000 jiwa), kebutuhan pura pada tahun 2026 adalah 56 unit, dan meningkat menjadi 67 unit pada tahun 2045.
   - Kebutuhan luas lahan juga naik dari 8.363 m² menjadi 10.058 m² pada akhir periode proyeksi.

Secara umum, proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di wilayah perkotaan Pangkajene hingga tahun 2045 menunjukkan tren peningkatan secara bertahap baik dalam jumlah unit maupun luas lahan. Pertumbuhan paling besar terjadi pada kategori mushalla dan pura yang jumlah unitnya relatif banyak dibandingkan masjid dan gereja.

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menyiapkan tambahan lahan sekitar 21.951 m² (gabungan seluruh jenis sarana peribadatan) dalam kurun waktu 2026–2045 untuk memenuhi standar kebutuhan yang ditetapkan SNI, serta memastikan pemerataan pembangunan sarana ibadah di seluruh kawasan perkotaan Pangkajene.

4. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, standar pelayanan minimal sarana perdagangan dan niaga adalah sebagai berikut:

Tabel 4.49 Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standard
			Luas Lantai Min (m^2)	Luas Lahan Min (m^2)	
1	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0.400
2	Pertokoan	6,000	1,200	3,000	0.500

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standard
			Luas Lantai Min (m^2)	Luas Lahan Min (m^2)	
3	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30,000	13,500	10,000	0.330
4	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120,000	36,000	36,000	0.300

Sumber: SNI No. 03-1733 Tahun 2004

Berdasarkan SNI 03-1733 Tahun 2004, maka kebutuhan jumlah dan luas lahan sarana perdagangan dan jasa di Wilayah Perkotaan Pangkajene dapat diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.50 Proyeksi Kebutuuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045

Tahun	Jumlah penduduk	Warung		Toko Lokal		Toko	
		250	100 M^2	2.500	1.200 M^2	30.000	13.500 M^2
2026	55.752	223	22301	22	491	2	25088
2030	58.007	232	23203	23	510	2	26103
2035	60.918	244	24367	24	536	2	27413
2040	63.932	256	25573	26	563	2	28769
2045	67.050	268	26820	27	590	2	30173

Lanjutan…

Tahun	Penduduk	PBL		PBN	
		30.000	13.500 M^2	120.000	36.000 M^2
2026	55.752	2	25088	0	6690
2030	58.007	2	26103	0	6961
2035	60.918	2	27413	0	7310
2040	63.932	2	28769	0	7672
2045	67.050	2	30173	0	8046

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan Pangkajene hingga tahun 2045, terlihat adanya perbedaan tingkat pemenuhan untuk masing-masing jenis sarana jika dibandingkan dengan standar kebutuhan berdasarkan SNI No. 03-1733 Tahun 2004.

a. Warung/ Toko Kecil

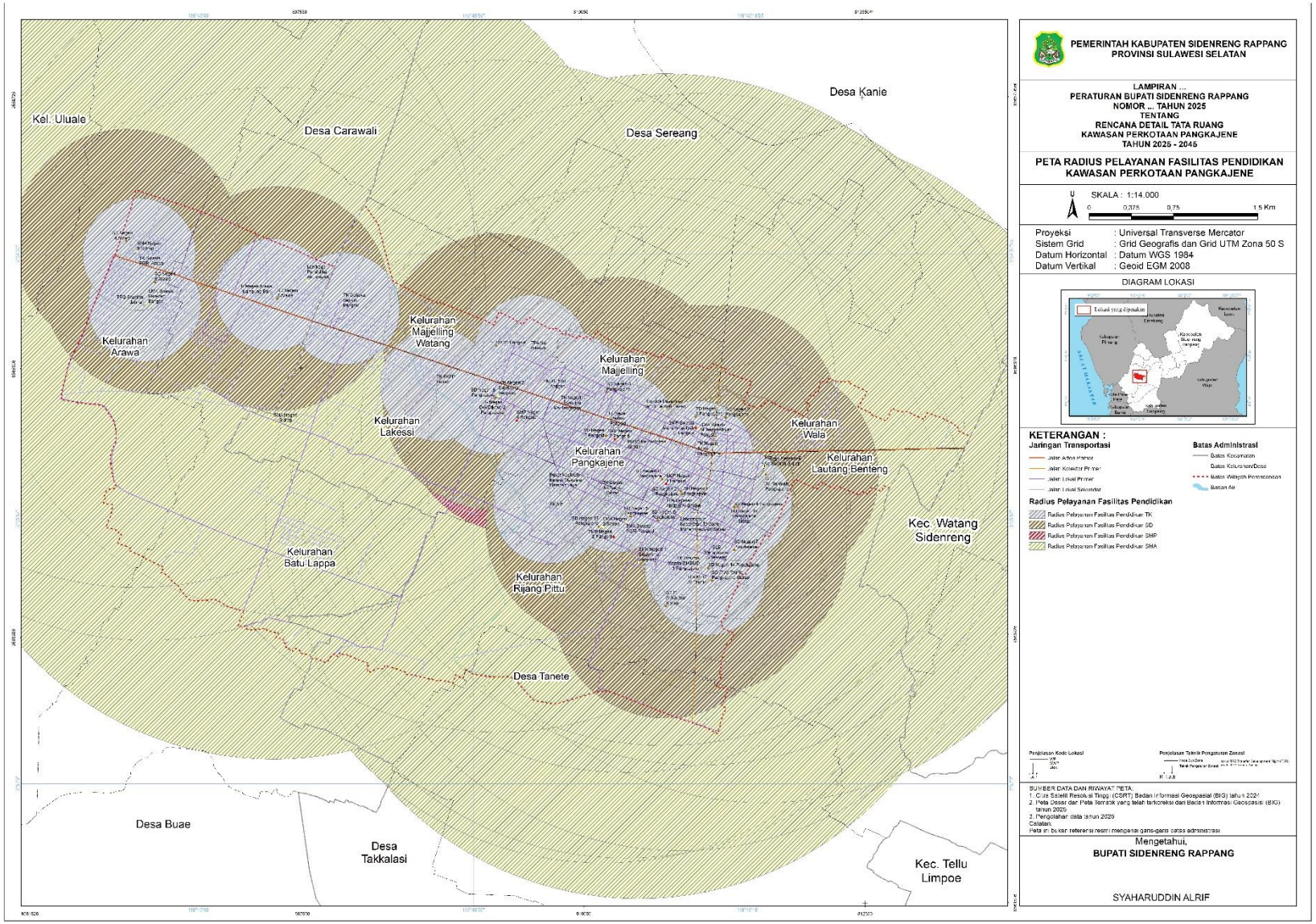
Dengan standar 1 unit untuk 250 jiwa, proyeksi kebutuhan warung dari tahun 2026 sebesar 223 unit terus meningkat hingga 268 unit

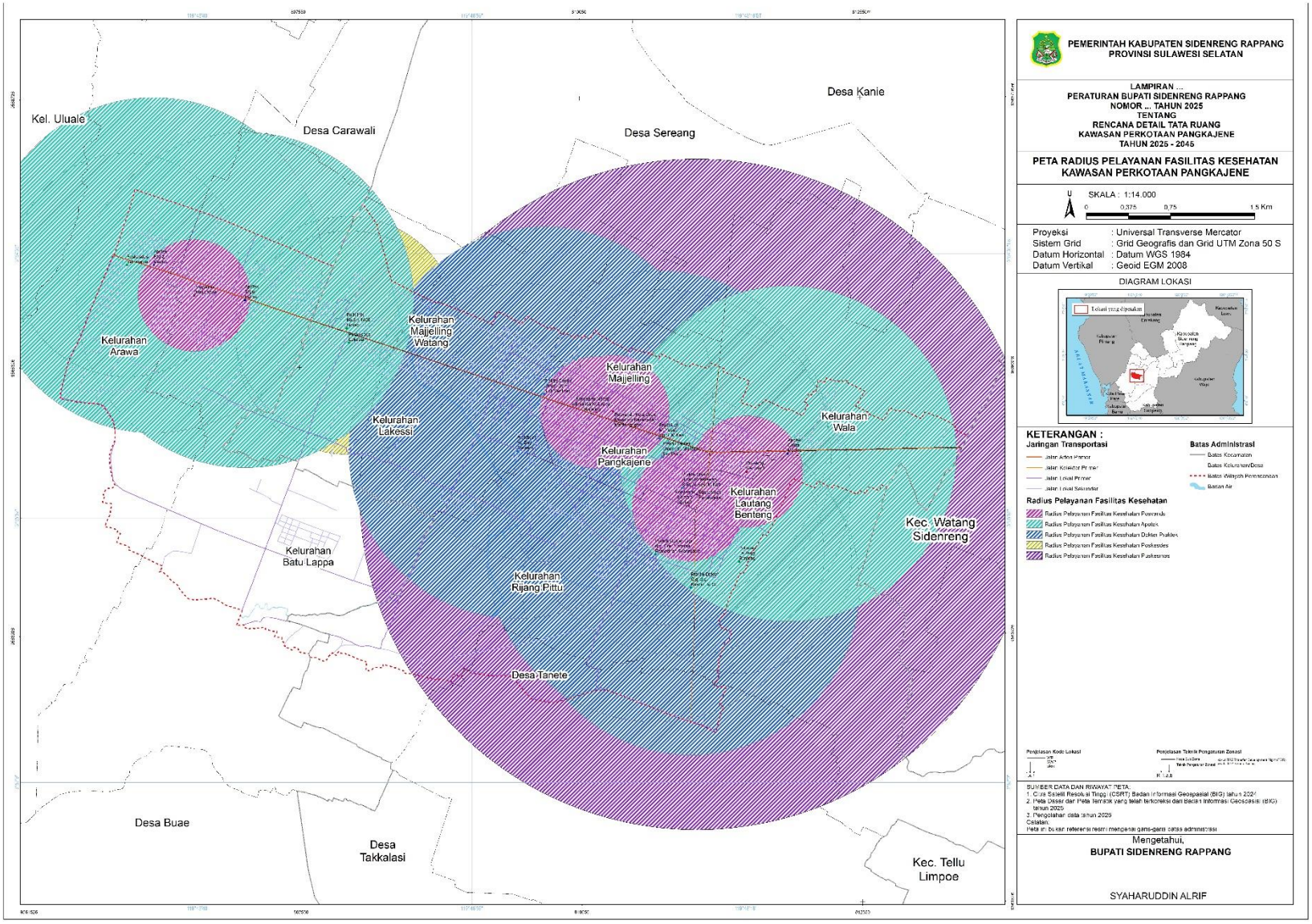
pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan warung akan terus bertambah mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk, dengan kebutuhan luas lahan sekitar 22.301 m² pada tahun 2026 hingga 26.820 m² pada tahun 2045. Artinya, warung sebagai sarana perdagangan skala kecil akan menjadi kebutuhan utama yang mendominasi hingga akhir periode proyeksi.

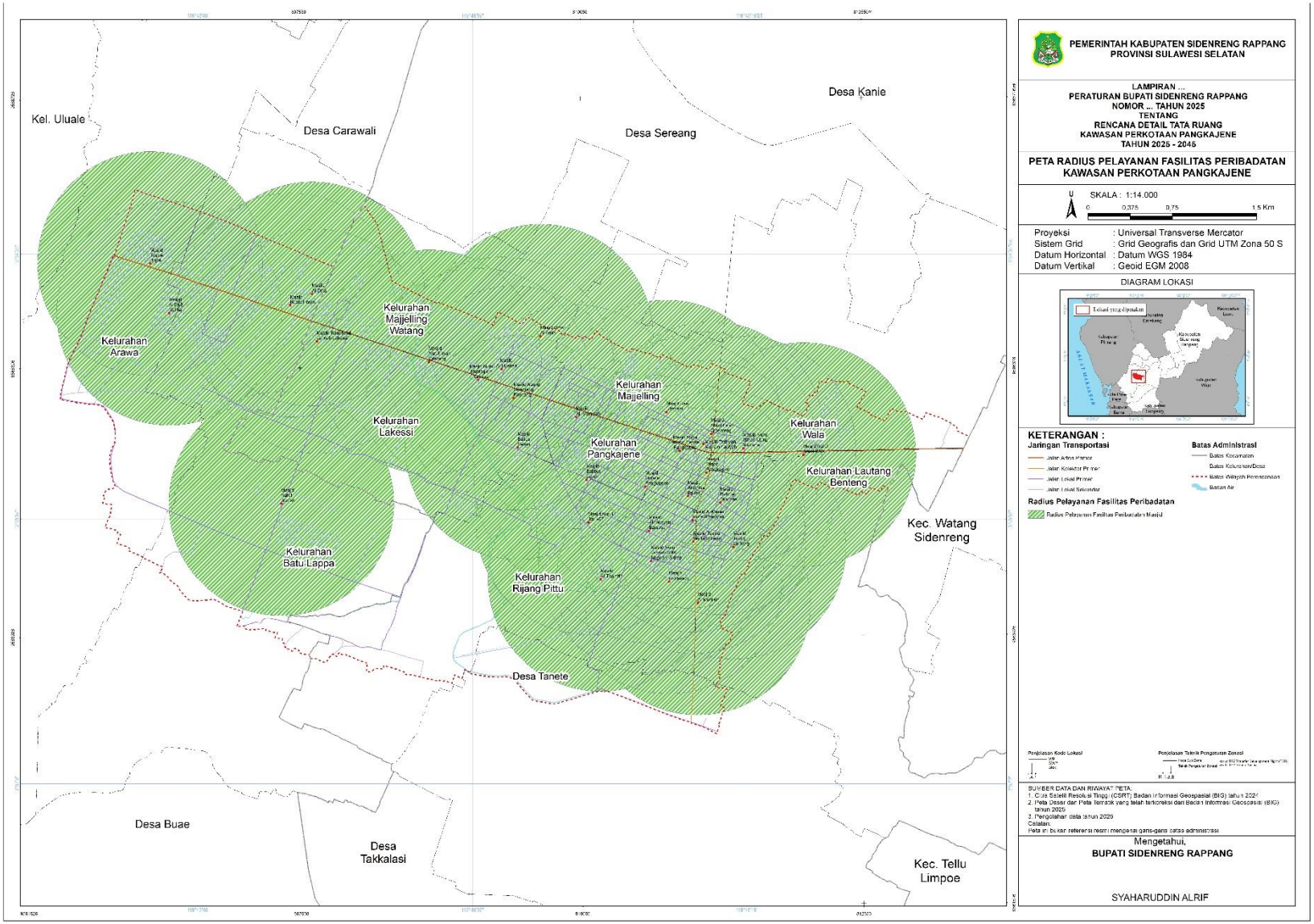
b. Toko Lokal/ Pertokoan
   Berdasarkan standar 1 unit untuk 6.000 jiwa, proyeksi kebutuhan toko lokal meningkat dari 22 unit pada tahun 2026 menjadi 27 unit pada tahun 2045. Luas lahan yang dibutuhkan mencapai 491 unit (tahun 2026) hingga 590 unit (tahun 2045). Hal ini menunjukkan bahwa pertokoan merupakan salah satu sarana yang belum sepenuhnya mencukupi, karena kebutuhan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Dengan kata lain, hingga tahun 2045 akan dibutuhkan tambahan unit pertokoan yang signifikan agar dapat memenuhi standar kebutuhan.
c. Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan (PBL)
   Standar kebutuhan PBL adalah 1 unit untuk 30.000 jiwa. Proyeksi menunjukkan kebutuhan tetap berada pada angka 2 unit sepanjang periode 2026–2045, dengan luas lantai yang dibutuhkan meningkat dari 25.088 m² pada tahun 2026 menjadi 30.173 m² pada tahun 2045. Walaupun jumlah unit tidak bertambah, kebutuhan luas lantai dan lahan terus meningkat, sehingga perlu dipastikan ketersediaan lahan komersial yang memadai untuk menampung aktivitas perdagangan di pusat lingkungan.
d. Pusat Perbelanjaan dan Niaga (PBN)
   Untuk standar 1 unit bagi 120.000 jiwa, proyeksi menunjukkan bahwa hingga tahun 2045, wilayah perkotaan Pangkajene belum memerlukan tambahan unit PBN. Namun, kebutuhan luas lantai meningkat dari 6.690 m² pada tahun 2026 menjadi 8.046 m² pada tahun 2045. Artinya, meskipun belum ada tuntutan untuk membangun pusat perbelanjaan skala besar baru, tetap diperlukan optimalisasi sarana perniagaan yang sudah ada agar mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

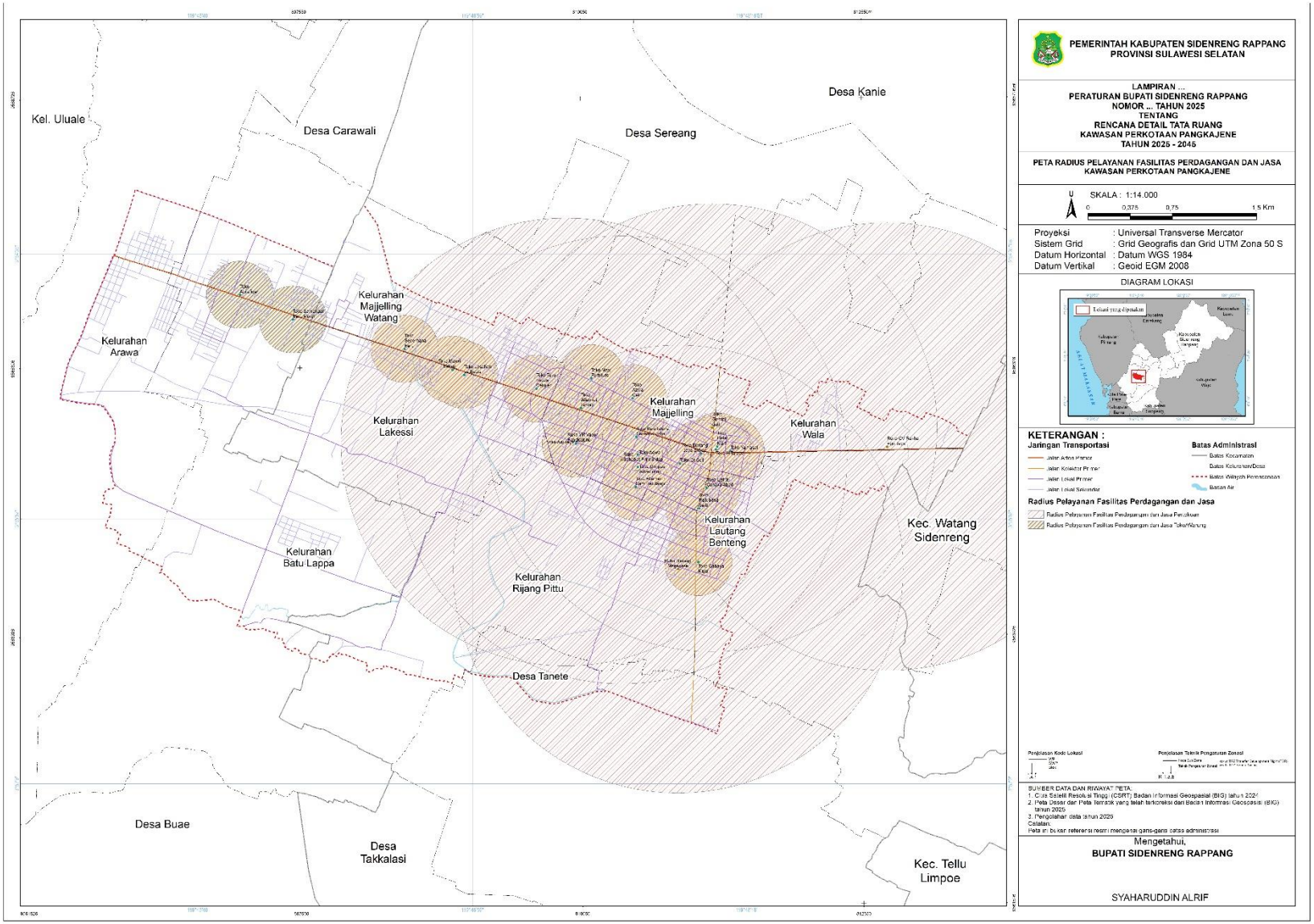
Secara umum, hasil proyeksi memperlihatkan bahwa sarana perdagangan yang paling mendesak untuk ditingkatkan adalah warung dan pertokoan, karena keduanya mengalami peningkatan kebutuhan yang konsisten hingga 2045. Sementara itu, pusat pertokoan dan pasar lingkungan (PBL) tetap diperlukan sebanyak 2 unit dengan penambahan kebutuhan luasan, dan pusat perbelanjaan dan niaga (PBN) belum memerlukan tambahan unit, meskipun luasan kebutuhan meningkat.

Dengan demikian, prioritas pengembangan sarana perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pada pembangunan pertokoan dan warung, sedangkan PBL perlu difokuskan pada penguatan kapasitas dan optimalisasi lahan, serta PBN lebih diarahkan pada efisiensi dan pemeliharaan fasilitas yang sudah tersedia.


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kec. Watang Sidenreng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RADIUS PELAYANAN FASILITAS PENDIDIKAN
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Radius Pelayanan Fasilitas Pendidikan
Radius Pelayanan Fasilitas Pendidikan TK
Radius Pelayanan Fasilitas Pendidikan SD
Radius Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMP
Radius Pelayanan Fasilitas Pendidikan SMA
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dari Peta Rupabumi yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majelling Watang
Kelurahan Majelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kec. Watang Sidenreng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RADIUS PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas
Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan Apotek
Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dokter Praktek
Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan Poskesdes
Radius Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2029
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Pangkajene
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Kec. Watang Sidenreng
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RADIUS PELAYANAN FASILITAS PERIBADATAN
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Administrasi
Radius Pelayanan Fasilitas Peribadatan
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
Kelurahan Majjelling Watang
Kelurahan Arawa
Kelurahan Majjelling
Kelurahan Lakessi
Kelurahan Wala
Kelurahan Lautang Benteng
Kec. Watang Sidenreng
Kelurahan Batu Lappa
Kelurahan Rijang Pittu
Desa Tanete
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA RADIUS PELAYANAN FASILITAS PERDAGANGAN DAN JASA
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Batas Air
Radius Pelayanan Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Radius Pelayanan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Pendukung
Radius Pelayanan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Sekunder/Utama
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknis Pengaturan Zonasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

5. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan untuk mewadahi berbagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi, seperti gedung pertemuan, gedung serba guna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. Bangunan dapat sekaligus berfungsi sebagai bangunan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sehingga penggunaan dan pengelolaan bangunan ini dapat berintegrasi menurut kepentingannya pada waktu-waktu yang berbeda.

Penetapan jenis/macam sarana kebudayaan dan rekreasi pada suatu daerah sangat tergantung pada kondisi setempat, yaitu menyangkut faktor-faktor:

- tata kehidupan penduduknya; dan
- struktur sosial penduduknya.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 03-1733 tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, standar pemenuhan sarana kebudayaan dan rekreasi pada suatu kawasan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.51 Standar Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan per Satuan Sarana		Standard (m2/jwa)
			Luas Lantai Min	Luas Lahan	
1	Balai Warga / Balai Pertemuan	2,500	150	300	0.120
2	Balai				
3	Gedung Serbaguna	120,000	1,500	3,000	0.025
4	Gedung Bioskop	120,000	1,000	2,000	0.017

Sumber: SNI No. 03-1733 Tahun 2004

Mengacu pada standar pemenuhan sarana kebudayaan dan rekreasi berdasarkan SNI No. 03-1733 tahun 2004, maka kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi di Wilayah Perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.52 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi Wilayah Perkotaan Pangkajene 2026-20245

Tahun	Jumlah penduduk	Balai Pertemuan	Balai Serbaguna	Bioskop
		250	30.000	30.000
2026	55.752	223	2	0
2030	58.007	232	2	0

Tahun	Jumlah penduduk	Balai Pertemuan	Balai Serbaguna	Bioskop
		250	30.000	30.000
2035	60.918	244	2	0
2040	63.932	256	2	0
2045	67.050	268	2	0

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi, terlihat adanya kecenderungan bahwa pemenuhan sarana masih sangat berfokus pada Balai Pertemuan, sementara kebutuhan untuk sarana lain seperti Balai Serbaguna dan Bioskop relatif tetap sepanjang periode 2026–2045.

a. Balai Warga/ Balai Pertemuan
   Dengan standar 1 unit untuk 2.500 jiwa, proyeksi kebutuhan balai pertemuan meningkat secara signifikan mengikuti pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2026, kebutuhan mencapai 223 unit dan terus meningkat menjadi 268 unit pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa sarana balai pertemuan merupakan kebutuhan paling dominan, karena fungsinya sangat vital sebagai wadah kegiatan masyarakat. Luas lantai yang dibutuhkan mencapai sekitar 33.450 m² hingga 40.200 m², dengan luas lahan sekitar 66.900 m² hingga 80.400 m² sepanjang periode proyeksi.
b. Balai Serbaguna/ Gedung Serbaguna
   Dengan standar 1 unit untuk 120.000 jiwa, kebutuhan gedung serbaguna relatif kecil dan stabil. Sepanjang periode 2026–2045, kebutuhan tetap berada pada 2 unit, karena jumlah penduduk belum mencapai ambang batas yang signifikan untuk menambah unit baru. Luas lahan minimal yang dibutuhkan untuk 2 unit sekitar 6.000 m². Hal ini berarti kapasitas balai serbaguna yang ada masih mencukupi untuk menampung kegiatan berskala besar di wilayah perkotaan Pangkajene hingga tahun 2045.
c. Gedung Bioskop
   Standar kebutuhan 1 unit untuk 120.000 jiwa menyebabkan proyeksi kebutuhan bioskop di wilayah perkotaan Pangkajene hingga tahun 2045 masih berada pada angka 0 unit. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang diproyeksikan hanya mencapai sekitar 67.050 jiwa pada 2045, jauh di bawah ambang batas. Dengan demikian, penyediaan gedung bioskop belum menjadi kebutuhan mendesak selama periode perencanaan.

Dari hasil proyeksi dapat disimpulkan bahwa sarana kebudayaan dan rekreasi yang paling mendesak untuk dipenuhi di wilayah perkotaan Pangkajene adalah Balai Pertemuan, dengan kebutuhan yang terus meningkat hingga 268 unit pada tahun 2045. Sementara itu, Balai Serbaguna tetap dibutuhkan sebanyak 2 unit sepanjang periode

proyeksi, dan kebutuhan terhadap Gedung Bioskop belum muncul karena jumlah penduduk masih jauh dari standar yang ditetapkan.
Dengan demikian, prioritas perencanaan sarana kebudayaan dan rekreasi perlu difokuskan pada pembangunan dan pemerataan Balai Pertemuan, yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Sedangkan Balai Serbaguna cukup dioptimalkan pemanfaatannya, dan pembangunan bioskop dapat dipertimbangkan pada periode setelah 2045 apabila pertumbuhan penduduk mencapai batas kebutuhan sesuai standar.

6. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Analisis Ruang Terbuka Hijau merupakan estimasi pemanfaatan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Adapun ketentuan Penyediaan RTH berdasarkan luas kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

- Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik dan RTH privat;
- Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan privat, 10% terdiri dari ruang terbuka hijau hutan kota;
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kawasan yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfataan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan.
Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 03-1733 tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Kebutuhan luas lahan ruang terbuka hijau berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah penduduk, dengan standar 1 m2 /penduduk. Kebutuhan lahan tersebut adalah:

Tabel 4.53 Standar Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Lapangan Olahraga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min (m2)	Standard (m2/jiwa)
1.	Taman / Tempat Bermain (RT)	250	250	1

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min (m2)	Standard (m2/jiwa)
2.	Taman / Tempat Bermain (RW)	2.500	1.250	0,50
3.	Taman dan Lapangan Olahraga	30.000	9.000	0,30
4.	Taman dan Lapangan Olahraga (Kecamatan)	120.000	9.000	0,20
5.	Jalur Hijau	-	-	15 m
6	Kuburan / Pemakaman Umum	120.000	-	-

Sumber: SNI No. 03-1733 Tahun 2004

Berdasarkan pada SNI No. 03-1733 tahun 2004, maka kebutuhan RTH, taman dan lapangan olahraga di kawasan perencanaan dapat diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.54 Proyeksi Sarana RTH, Taman dan Lapangan Olahraga Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045

Tahun	Jumlah penduduk	Taman/ Tempat Bermain (RT)		Taman/ Tempat Bermain (RW)		Taman dan Lapangan Olahraga (kelurahan/desa)	
		250 jiwa	250 M^2	2.500 jiwa	1.250 M^2	30.000 jiwa	9.000 M^2
2026	55.752	223	55.752	22	27.876	2	16.726
2030	58.007	232	58.007	23	29.004	2	17.402
2035	60.918	244	60.918	24	30.459	2	18.275
2040	63.932	256	63.932	26	31.966	2	19.180
2045	67.050	268	67.050	27	33.525	2	20.115

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan sarana ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga di wilayah perkotaan Pangkajene hingga tahun 2045 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada skala lingkungan kecil (RT dan RW), sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

a. Taman/ Tempat Bermain (RT)

   Dengan standar 1 unit untuk 250 jiwa, kebutuhan taman RT meningkat dari 223 unit pada tahun 2026 menjadi 268 unit pada tahun 2045. Luas lahan yang dibutuhkan juga bertambah dari sekitar 55.752 m² pada tahun 2026 hingga 67.050 m² pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa taman RT menjadi sarana yang paling mendominasi kebutuhan ruang terbuka hijau karena langsung berhubungan dengan lingkungan permukiman masyarakat.

b. Taman/ Tempat Bermain (RW)
Berdasarkan standar 1 unit untuk 2.500 jiwa, kebutuhan taman RW juga mengalami peningkatan dari 22 unit pada tahun 2026 menjadi 27 unit pada tahun 2045. Luas lahan yang diperlukan bertambah dari 27.876 m² pada tahun 2026 hingga 33.525 m² pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah unit yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan taman RT, namun dari segi luas lahan, kebutuhan taman RW juga cukup besar dan harus diantisipasi dengan penyediaan ruang terbuka yang memadai.

c. Taman dan Lapangan Olahraga (Kelurahan/ Desa)
Standar kebutuhan 1 unit untuk 30.000 jiwa menunjukkan bahwa hingga tahun 2045, jumlah unit yang diperlukan tetap 2 unit. Namun, kebutuhan luas lahan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, yakni dari 16.726 m² pada tahun 2026 menjadi 20.115 m² pada tahun 2045. Dengan demikian, meskipun tidak ada penambahan unit baru, optimalisasi kapasitas lahan lapangan olahraga yang ada menjadi penting agar mampu menampung aktivitas olahraga masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil proyeksi memperlihatkan bahwa sarana RTH, taman, dan lapangan olahraga di wilayah perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang paling banyak dibutuhkan adalah pada skala lingkungan RT dan RW. Kebutuhan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, baik dari segi jumlah unit maupun luas lahan.

Sedangkan untuk taman dan lapangan olahraga tingkat kelurahan/desa, jumlah unit tetap konstan yaitu 2 unit, namun luas lahan yang dibutuhkan bertambah hingga lebih dari 20.000 m² pada tahun 2045. Dengan demikian, perencanaan ke depan harus memprioritaskan penyediaan taman RT dan RW, serta memastikan keberlanjutan dan ketersediaan lahan untuk sarana olahraga masyarakat.

7. Sarana Perumahan

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk kehidupan manusia sebagai tempat tinggal. Dengan demikian setiap manusia layak mendapatkan rumah yang memenuhi standar permukiman yang sehat dan nyaman. Berkembangnya kawasan hunian di wilayah perencanaan selain diikuti oleh tumbuhnya fasilitas-fasilitas pelayanan dan jasa perdagangan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Kebutuhan rumah di WP Wilayah Perkotaan Pangkajene dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Selanjutnya persyaratan komposisi atas Hunian Berimbang adalah berdasarkan pada Jumlah rumah dan Luasan lahan.

Komposisi berdasarkan jumlah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah dan jumlah rumah mewah. Perbandingan yang dimaksud adalah dalam skala 3:2:1 yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. Komposisi berdasarkan luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan. Asumsi kebutuhan lahan untuk masing- masing jenis rumah adalah rumah mewah 200 m2 /unit, rumah menengah 150 m2 /unit dan rumah sederhana 90 m2 /unit.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dapat diproyeksikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.55 Proyeksi Kebutuhan Perumahan Wilayah Perkotaan Pangkajene Tahun 2026-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Rumah (Unit)			Kebutuhan Lahan (Ha)			Jumlah	
		A	B	C	A	B	C	Unit	Lahan (ha)
2026	55.752	2.788	4.460	3.903	41,81	49,95	28,10	11.150	119,87
2030	58.007	2.900	4.641	4.060	43,51	51,97	29,24	11.601	124,72
2035	60.918	3.046	4.873	4.264	45,69	54,58	30,70	12.184	130,97
2040	63.932	3.197	5.115	4.475	47,95	57,28	32,22	12.786	137,45
2045	67.050	3.353	5.364	4.694	50,29	60,08	33,79	13.410	144,16

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026–2045, terlihat bahwa jumlah kebutuhan hunian terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2026 kebutuhan rumah diperkirakan mencapai 11.150 unit dengan luas lahan sekitar 119,87 hektar, sedangkan pada tahun 2045 kebutuhan rumah meningkat menjadi 13.410 unit dengan luas lahan sekitar 149,43 hektar. Kebutuhan ini dihitung berdasarkan ketentuan hunian berimbang dengan komposisi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah dalam perbandingan 3:2:1 baik dari jumlah unit maupun dari kebutuhan luas lahan.

Rincian proyeksi menunjukkan bahwa rumah sederhana meningkat dari 2.788 unit pada tahun 2026 menjadi 3.353 unit pada tahun 2045, dengan kebutuhan lahan dari 41,81 hektar menjadi 50,29 hektar. Rumah menengah meningkat dari 4.460 unit pada tahun 2026 menjadi 5.364 unit pada tahun 2045, dengan kebutuhan lahan dari 49,95 hektar menjadi 60,08 hektar. Sedangkan rumah mewah meningkat dari 3.903 unit pada tahun 2026 menjadi 4.694 unit pada tahun 2045, dengan kebutuhan lahan dari 28,10 hektar menjadi 33,79 hektar. Dari komposisi tersebut, terlihat bahwa kebutuhan lahan terbesar berada pada kategori rumah menengah, disusul rumah sederhana, dan terakhir rumah mewah.

Secara umum, pertumbuhan kebutuhan rumah di wilayah perkotaan Pangkajene bertambah sekitar 120–150 unit per tahun dengan tambahan kebutuhan lahan rata-rata 1–1,5 hektar per tahun. Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan lahan perkotaan, sehingga perlu adanya pengaturan tata ruang yang ketat agar tidak mengganggu ketersediaan ruang terbuka hijau maupun sarana pendukung lainnya. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan perumahan di masa mendatang perlu difokuskan pada penyediaan lahan yang memadai, pengendalian alih fungsi lahan, serta pembangunan hunian sederhana dalam jumlah yang cukup agar tetap sejalan dengan prinsip hunian berimbang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.9.2 ANALISIS KEBUTUHAN PRASARANA

Prasarana perkotaan merupakan sistem fisik yang memberikan dukungan essensial bagi semua aktivitas perkotaan, meliputi: sistem sirkulasi (jaringan jalan, trotoar, jalur sepeda) dan sistem utilitas (air bersih, drainase, energi, telekomunikasi). Analisis kebutuhan prasarana dilakukan dengan beberapa tujuan strategis yang essential dalam perencanaan dan pengembangan wilayah, terutama dalam konteks penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan. meliputi:

- memastikan bahwa penyediaan prasarana (seperti air bersih, jalan, listrik) sesuai dengan kebutuhan populasi baik saat ini maupun masa depan, sehingga tidak terjadi under-capacity yang menyebabkan pelayanan buruk atau over-capacity yang membuang sumber daya.
- membantu pemerintah dan pihak terkait dalam mengalokasikan anggaran pembangunan secara tepat, memprioritaskan proyek yang urgent, dan menghindari pembangunan yang tidak diperlukan.
- memastikan bahwa semua penduduk memiliki akses yang adil terhadap prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

- mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi pertumbuhan penduduk, migrasi, dan perkembangan ekonomi, sehingga tidak terjadi kemacetan, kekurangan air, atau masalah perkotaan lainnya
- memastikan bahwa pembangunan prasarana memenuhi standar nasional dan internasional.

1. Prasarana Air Minum

Air bersih merupakan komponen vital yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat, dimana ketersediaannya harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kebutuhan air bersih di wilayah ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan perkembangan kawasan permukiman.

Dalam menganalisis kebutuhan air minum domestik, dilakukan pendekatan berdasarkan proyeksi demografis kawasan perkotaan Pangkajene yang dikalikan dengan standar kebutuhan air bersih. Mengacu pada kriteria perencanaan dari Ditjen Cipta Karya PU tahun 2000, kawasan ini tergolong dalam kategori perkotaan sedang dengan kisaran penduduk 20.000-100.000 jiwa.

Parameter perhitungan yang digunakan meliputi:

- Kebutuhan air bersih per individu: 100 liter per hari
- Kebutuhan non-domestik: 20% dari total kebutuhan domestik
- Faktor kebocoran sistem: 15%
- Distribusi melalui sambungan rumah: 70%
- Distribusi melalui hidran umum: 30%

Berikut adalah tabel analisis proyeksi kebutuhan air domestik untuk Kawasan Perkotaan Pangkajene:

Tabel 4.56 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kawasan Perkotaan Pangkajene 2026-2045

Air Bersih	2026	2030	2035	2040	2045
I. Kebutuhan Domestik					
Penduduk	55,752	58,007	60,918	63,932	67,050
Unit rumah	11150	11601	12184	12786	13410
SR 70%	7805	8121	8529	8950	9387
HU 30%	3345	3480	3655	3836	4023
Domestik					
SR = 150 ltr/org/hr	1,672,560	1,740,210	1,827,540	1,917,960	2,011,500
HU = 30 ltr/org/hr	234,158	243,629	255,856	268,514	281,610
Total Keb. Domestik	1,906,718	1,983,839	2,083,396	2,186,474	2,293,110
II. Kebutuhan Non Domestik (20%)	381,344	396,768	416,679	437,295	458,622
D+ND	2,288,062	2,380,607	2,500,075	2,623,769	2,751,732
III. Kehilangan (20%)	457,612.42	476,121	500,015	524,754	550,346
Kebutuhan /hari	2,745,674	2,856,729	3,000,090	3,148,523	3,302,078
Konversi (m3/hr)	2,746	2,857	3,000	3,149	3,302

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Hasil analisis menunjukan bahwa kebutuhan total air bersih di Kawasan Perkotaan Pangkajene sampai akhir tahun perencanaan (2045) adalah sebesar 3.302 m^3/hr. untuk memenuhi kebutuhan air bersih dimasa mendatang maka diperlukan langkah-langkah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan sumber air baku alternatif
- Implementasi sistem monitoring kebocoran
- Program konservasi air untuk masyarakat
- Investasi dalam teknologi pengolahan air yang efisien

2. Prasarana Persampahan

Pengelolaan sampah adalah salah satu fungsi pelayanan kota. Analisis kebutuhan persampahan berfungsi untuk menghitung jumlah timbulan, jenis, dan karakteristik sampah, serta menentukan kebutuhan sarana prasarana seperti TPS, armada pengangkut, hingga TPA. Hal ini untuk memastikan pelayanan persampahan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga sesuai dengan arah pemanfaatan ruang, mendukung kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan perkotaan.

Pada kondisi eksisting di wilayah perencanaan, penanganan sampah sudah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah daerah, namun demikian ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarananya masih sangat terbatas. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan pengelolaan persampahan. Olehnya itu, dalam kaitannya dengan rencana pengembangan Kawasan perkotaan Pangkajene, maka perlu dilakukan analisis mendalam untuk penanganan persampahan melalui penyediaan prasarana persampahan berupa pewadahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi pembuangan sampah.

Untuk mengetahui proyeksi produksi sampah dan kebutuhan prasarana persampahan di Kawasan Perkotaan Pangkajene digunakan asumsi sebagai berikut:

- Standar produksi sampah 3 liter/orang/hari.
- Setiap rumah memiliki tong sampah
- Kebutuhan gerobak sampah 2 m3, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya.
- Kebutuhan bak sampah kecil 6 m3, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya.
- Kebutuhan bak sampah besar 12 m3, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya.

- Kebutuhan Truk Terbuka 7 m3, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya, dengan asumsi pengangkutan sampah sebanyak 3 x/minggu.
- Kebutuhan Dump Truck 8 m3, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya, dengan asumsi pengangkutan sampah sebanyak sebanyak 3 x/minggu.
- Kebutuhan Arm-Roll Truck 10 m^3, sedangkan jumlah kebutuhannya dihitung berdasarkan total produksi sampah yang dihasilkan perharinya, dengan asumsi pengangkutan sampah sebanyak sebanyak 3 x/minggu.

Berdasarkan pada asumsi ini, maka kebutuhan prasarana persampahan pada masa yang akan datang di wilayah perencanaan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.57 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kawasan Perkotaan Pangkajene 2026-2045

Parameter	2026	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	55,752	58,007	60,918	63,932	67,050
Produksi Sampah per Orang per Hari (liter)	3	3	3	3	3
Total Produksi Sampah per Hari (liter)	167,256	174,021	182,754	191,796	201,150
Total Produksi Sampah per Hari (m3)	167.26	174.02	182.75	191.80	201.15
Kebutuhan Gerobak Sampah (2 m3)	84	87	91	96	101
Kebutuhan Bak Sampah Kecil (6 m3)	28	29	30	32	34
Kebutuhan Bak Sampah Besar (12 m3)	14	15	15	16	17
Kebutuhan Truk Terbuka (7 m3, 3x/minggu)	8	8	9	9	10
Kebutuhan Dump Truck (8 m3, 3x/minggu)	7	7	8	8	8
Kebutuhan Arm-Roll Truck (10 m3, 3x/minggu)	6	6	6	6	7

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Tabel diatas menggambarkan bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan sarana persampahan akan meningkat secara signifikan. Dengan demikian, perencanaan jangka panjang pengelolaan persampahan perlu memperhitungkan kapasitas sarana, efisiensi pengangkutan, serta ketersediaan lahan untuk pewadahan dan pengolahan sampah.

3. Prasarana Listrik

Prasarana kelistrikan merupakan salah satu elemen vital dalam mendukung pengembangan kawasan perencanaan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, sosial, ekonomi, maupun kegiatan pelayanan publik. Ketersediaan listrik yang andal dan berkesinambungan menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya saing kawasan. Kebutuhan kelistrikan dalam suatu kawasan perencanaan ditentukan oleh jumlah penduduk, jenis aktivitas (permukiman, perdagangan, jasa, perkantoran, industri, dan fasilitas umum), serta proyeksi pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi di masa mendatang. Untuk menghitung kebutuhan listrik domestik secara umum terbagi ke dalam tiga kelas dengan asumsi jumlah rumah berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan sesuai dengan tipe rumah mewah, sedang dan sederhana dimana kategori tipe rumah juga disesuaikan kebutuhan kavling dan luas serta karakteristik permukiman di Kawasan Perkotaan Pangkajene. Adapun beberapa ketentuan, kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2016. Berikut adalah penentuan jumlah minimal daya listrik berdasarkan tipe rumah di Kawasan Perkotaan sebagai berikut:

- Tipe rumah kecil (sederhana) adalah sebesar 900 Watt /rumah
- Tipe rumah sedang (menengah) adalah sebesar 1300 Watt/rumah
- Tipe rumah besar (mewah) adalah sebesar 2200 Watt/rumah.

Kebutuhan non domestik terdiri dari kegiatan sosial, ekonomi dan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, pos hansip, balai pertemuan dan lain-lain dengan asumsi 20% dari kebutuhan domestic dan kebutuhan listrik untuk penerangan jalan adalah 10% dari kebutuhan domestik.

Berdasarkan asumsi diatas, maka kebutuhan kelistrikan di wilayah perencanaan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.58 Proyeksi Kebutuhan Daya Kelistrikan Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045

Listrik	Asumsi (watt)	2026		2030		2035		2040		2045	
		KK	Kw	KK	Kw	KK	Kw	KK	Kw	KK	Kw
Domestik											
Tipe kecil	900	6,690	6,021	6,961	6,265	7,310	6,579	7,672	6,905	8,046	7,241
Tipe sedang	1,200	3,345	4,014	3,480	4,177	3,655	4,386	3,836	4,603	4,023	4,828

Listrik	Asumsi (watt)	2026		2030		2035		2040		2045	
		KK	Kw	KK	Kw	KK	Kw	KK	Kw	KK	Kw
Tipe besar	2,200	1,115	2,453	1,160	2,552	1,218	2,680	1,279	2,813	1,341	2,950
Jumlah		11,150	12,488	11,601	12,994	12,184	13,645	12,786	14,321	13,410	15,019
Non Domestik											
Fasilitas Sosial Ekonomi (20%)			2,497		2,598		2,729		2,864		3,004
Penerangan Jalan (10%)			1,248		1,299		1,365		1,432		1,502
Jumlah			3,746		3,898		4,094		4,296		4,506

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan Listrik di kawasan perencanaan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan rumah tangga. Kebutuhan listrik domestik di kawasan perencanaan hingga akhir tahun perencanaan (2045) adalah 15.019 Kw dan untuk kebutuhan non domestic adalah 4.506 Kw.

Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan listrik harus didukung oleh sistem jaringan yang baik. Untuk menghitung kebutuhan kapasitas jaringan dan gardu distribusi di Kawasan perencanaan yang harus disediakan dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan aktivitas. Untuk menghitung kebutuhan jaringan dan gardu distribusi dalam Kawasan perkotaan Pangkajene digunakan asumsi:

- Konsumsi rata-rata per kapita: 1.500 kWh/orang/tahun.
- Load factor (rata-rata/peak): 0,45.
- Cadangan (reserve margin): 25%.
- Jam per tahun: 8.760 jam.

Berdasarkan asumsi ini, maka jumlah kebutuhan jaringan dan gardu distribusi dihitung sebagaimana pada table berikut:

Tabel 4.59 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kelistrikan Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Pend. (jiwa)	Energi Tahunan (MWh)	Rata2 Daya (kW)	Daya Puncak dengan Cadangan (kW)	Daya Puncak dengan Cadangan (MW)	Rekomendasi Gardu 500 kVA (jumlah, ~450 kW per gardu)	Rekomendasi Gardu Induk 2.5 MVA (jumlah, ~2250 kW per unit)
2026	55,752	83628	9546.6	26518.3	26.518	59	12
2030	58,007	87010.5	9932.7	27590.8	27.591	62	13
2035	60,918	91377	10431.2	28975.5	28.975	65	13
2040	63,932	95898	10947.3	30409.1	30.409	68	14
2045	67,050	100575	11481.2	31892.1	31.892	71	15

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan kelistrikan kawasan perencanaan menunjukkan tren kenaikan seiring pertumbuhan penduduk dari 55.752 jiwa pada 2026 menjadi 67.050 jiwa pada 2045. Kebutuhan energi tahunan naik dari 83.628 MWh menjadi 100.575 MWh, atau meningkat sekitar 20% dalam 20 tahun.

Rata-rata daya juga mengalami kenaikan dari 9.546 kW pada 2026 menjadi 11.481 kW pada 2045, dengan daya puncak beserta cadangan yang bertambah dari 26,5 MW menjadi 31,9 MW. Peningkatan ini berdampak langsung pada kebutuhan prasarana, dimana jumlah gardu distribusi 500 kVA diperkirakan bertambah dari 59 unit pada 2026 menjadi 71 unit pada 2045, sedangkan gardu induk 2,5 MVA meningkat dari 12 unit menjadi 15 unit.

Secara keseluruhan, kebutuhan energi dan prasarana kelistrikan mengalami kenaikan rata-rata 1–2% per tahun, yang menuntut strategi penyediaan infrastruktur secara bertahap agar kapasitas listrik mampu mengikuti dinamika pertumbuhan penduduk dan aktivitas kawasan.

Disamping itu, dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkajene, maka diperlukan integrasi dengan rencana tata ruang agar lokasi jaringan, gardu, dan fasilitas pendukung kelistrikan ditempatkan pada zona utilitas atau infrastruktur sehingga tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di kemudian hari.

4. Prasarana Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi merupakan infrastruktur penting yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, dan aktivitas lainnya di kawasan perencanaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, kebutuhan layanan telekomunikasi juga akan terus bertambah, baik dalam bentuk jaringan kabel maupun nirkabel.

Untuk mengantisipasi kebutuhan akan telekomunikasi di masa yang akan datang, perlu dilakukan proyeksi guna mengetahui perkiraan kebutuhan sambungan telepon. Proyeksi kebutuhan sambungan telepon untuk kebutuhan domestik dilakukan dengan asumsi:

- Kebutuhan Domestik, kebutuhan untuk rumah skala besar target pelayananya adalah 80%, kebutuhan rumah tipe sedang dan kecil target pelayanannya adalah 20%.
- Kebutuhan Non Domestik, kebutuhan Non Domestik terdiri dari kebutuhan untuk kegiatan sosial ekonomi sebesar 30% dan kebutuhan telepon umum sebesar 10% dari kebutuhan domestik.

Berdasarkan asumsi di atas, maka perkiraan kebutuhan prasarana telekomunikasi di Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.60 Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045

	2026	2030	2035	2040	2045
Kebutuhan Domestik					
Tipe Rumah Besar 80%	892	928	975	1023	1073
Tipe Rumah sedang dan Kecil 20%	2,007	2088	2193	2302	2414
Jumlah Kebutuhan Domestik	2,899	3016	3168	3324	3487
Kebutuhan Non Domestik					
Fasilitas Sosial Ekonomi (30%)	870	905	950	997	1,046
Telepon Umum (10%)	290	302	317	332	349
Jumlah Kebutuhan Non Domestik	1,160	1,207	1,267	1,330	1,395
Total	4,059	4,223	4,435	4,654	4,881

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan sambungan telekomunikasi di Kawasan perencanaan pada tahun 2026 adalah 4.059 sambungan telefon dan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pada akhir tahun perencanaan (2045) mencapai 4,881 sambungan.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, dimana ketersediaan jaringan fiber optic menjadi tulang punggung utama untuk menjamin kapasitas data yang tinggi, stabilitas, dan kecepatan akses internet. Jaringan ini dapat diintegrasikan dengan Base Transceiver Station (BTS) yang mendukung layanan seluler 4G dan persiapan menuju 5G. Selain itu, penyediaan titik Wi-Fi publik di ruang terbuka, fasilitas umum, serta pusat kegiatan ekonomi akan memperluas akses digital masyarakat.

Untuk kawasan permukiman, perkantoran, dan fasilitas pelayanan umum, diperlukan pengembangan jaringan telepon tetap (fixed line) dan televisi kabel/IPTV yang terhubung dengan sistem fiber optic.

Secara umum, pengembangan prasarana telekomunikasi harus mempertimbangkan aspek pemerataan layanan, integrasi dengan rencana tata ruang, serta fleksibilitas untuk mengadopsi teknologi baru di masa depan. Dengan begitu, kawasan perencanaan dapat mendukung terwujudnya smart city/smart tourism yang modern, efisien, dan inklusif.

Tabel 4.61 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi Kawasan Perkotaan Pangkajene Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan BTS (unit)	Kebutuhan Fiber Optic (Gbps)
2026	55.752	22	111.5
2030	58.007	23	116.0
2035	60.918	24	121.8

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan BTS (unit)	Kebutuhan Fiber Optic (Gbps)
2040	63.932	26	127.9
2045	67.050	27	134.1

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

Tabel ini menggambarkan proyeksi kebutuhan menara BTS dan kapasitas fiber optic berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk hingga tahun 2045. Pada tahun 2026 dengan jumlah penduduk sekitar 55.752 jiwa, kebutuhan diperkirakan mencapai 22 unit BTS dan 111,5 Gbps kapasitas fiber optic. Seiring bertambahnya penduduk, kebutuhan telekomunikasi juga meningkat secara bertahap.

Pada tahun 2030 dengan jumlah penduduk 58.007 jiwa, kebutuhan naik menjadi 23 unit BTS dan 116 Gbps. Tren ini terus berlanjut, dimana pada tahun 2040 jumlah BTS yang diperlukan mencapai sekitar 26 unit dan kapasitas fiber optic sebesar 127,9 Gbps. Pada akhir periode proyeksi, tahun 2045 dengan jumlah penduduk 67.050 jiwa, kebutuhan diperkirakan menjadi 27 unit BTS dan 134,1 Gbps.

4.10 ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN BINAAN

Analisis kondisi lingkungan binaan merupakan tahapan penting dalam perencanaan ruang yang bertujuan untuk memahami kondisi eksisting kawasan yang telah dibangun. Kajian ini menyeluruh, mencakup aspek spasial, visual, sosial, hingga nilai ekonomi lahan yang berkembang. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arahan struktur ruang, pola ruang, serta ketentuan zonasi dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam tataran pengendalian, analisis ini juga berkontribusi langsung dalam penyusunan ketentuan zonasi, baik yang bersifat perizinan maupun pengawasan. Ketentuan tersebut meliputi batasan aktivitas, jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan, hingga arahan perwujudan tata bangunan. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan ruang tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

4.10.1 ANALISIS FIGURE AND GROUND

Analisis ini digunakan untuk mengetahui rasio antara elemen ruang terbangun (figure) dan ruang terbuka (ground). Kawasan yang memiliki kepadatan bangunan tinggi biasanya menunjukkan dominasi ruang terbangun dengan sedikit ruang terbuka. Sebaliknya, kawasan dengan banyak ruang terbuka mengindikasikan potensi pengembangan lebih lanjut atau perlunya konservasi ruang terbuka. Pola figure and ground juga mencerminkan intensitas dan karakter kawasan baik padat perkotaan, suburban, atau masih semi-perdesaan.

Figure and ground kawasan perkotaan Pangkajene menunjukkan pola spasial yang didominasi oleh ruang terbangun di pusat kota, terutama di sekitar

koridor jalan utama, pusat pemerintahan, dan area perdagangan. Bangunan-bangunan pada zona ini umumnya saling berdempetan, dengan orientasi menghadap jalan, mencerminkan kepadatan ruang yang tinggi dan keterpaduan fungsi komersial.

Pada bagian pinggiran kawasan perkotaan, seperti di sekitar permukiman padat dan wilayah peralihan, terlihat pola ruang yang lebih renggang, dengan persentase ruang terbuka yang masih signifikan. Area ini mencerminkan potensi pengembangan yang masih tersedia, baik untuk kebutuhan permukiman baru, fasilitas publik, maupun penguatan ruang terbuka hijau.

Dari segi struktur morfologi kota, kawasan Pangkajene memperlihatkan pola linier mengikuti jaringan jalan utama, dengan konsentrasi bangunan yang padat di sepanjang koridor ekonomi dan pusat aktivitas. Namun demikian, terdapat pula beberapa kantong ruang terbuka yang tidak termanfaatkan secara optimal, termasuk lahan kosong, semak belukar, dan lahan pekarangan luas, terutama di zona-zona perumahan campuran.

Proporsi figure (bangunan) terhadap ground (ruang terbuka) secara umum menunjukkan bahwa kawasan inti Pangkajene telah mengalami intensifikasi ruang yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, hal ini juga memberikan tantangan dalam penyediaan ruang publik dan jalur hijau yang representatif, terutama di tengah kepadatan tersebut. Berdasarkan pada kondisi ini maka pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkajene perlu diarahkan pada:

- revitalisasi dan optimalisasi ruang terbuka pada kawasan dengan kepadatan tinggi, melalui penyediaan taman lingkungan dan ruang publik skala kecil (pocket park).
- Mengintegrasikan analisis figure and ground dengan rencana intensitas bangunan untuk menghindari overdevelopment dan memperkuat kualitas visual serta fungsi ruang kota



Gambar 4.20 Analisis *Figure and Ground*

4.10.2 ANALISIS AKSESIBILITAS PEJALAN KAKI DAN PESEPEDA

Analisis ini mengevaluasi kemudahan dan kenyamanan akses bagi pejalan kaki dan pesepeda. Aksesibilitas tinggi ditunjukkan oleh jaringan jalan yang rapat, permukaan jalan yang baik, serta minimnya hambatan. kawasan dengan aksesibilitas rendah bagi pejalan kaki dan pesepeda perlu dirancang ulang agar lebih inklusif dan mendukung mobilitas aktif, khususnya di sekitar fasilitas publik dan pusat kegiatan.

Trotoar atau jalur pedestrian yang tersedia di kawasan perencanaan bersifat sporadis dan umumnya hanya terdapat pada ruas tertentu di pusat-pusat aktivitas seperti kawasan pasar, perkantoran, atau sekolah. Jalur tersebut kerap terganggu oleh parkir liar, pedagang kaki lima, atau tidak memiliki pembatas yang memisahkan dari lajur kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dan risiko keselamatan bagi pejalan kaki.

Sementara itu, jalur khusus sepeda belum tersedia sehingga penggunaan sepeda masih bercampur dengan kendaraan bermotor. Padahal secara topografis, kawasan ini sangat ideal untuk pengembangan moda aktif (sepeda dan jalan kaki) karena kontur lahan relatif datar dan konektivitas antar-kawasan cukup baik.

Berdasarkan pada kondisi pergerakan dan jalur jalan yang tersedia saat ini maka rekomendasi Zonasi Pengembangan Jalur Pedestrian dan Sepeda, yaitu:

- Kawasan pusat kota Kelurahan Pangkajene – Majelling- Rijang Pittu dikembanhgkan trotoar kelas I
- Kawasan sekolah dan perkantoran dikembangkan jalur pejalan kaki yang ramah anak dan akses sepeda ke fasilitas umum.

- Kawasan permukiman padat-pasar, menyediakan jalur sepeda campuran dengan kecepatan kendaraan dibatasi (traffic calming).

Melalui perencanaan RDTR ini, pengembangan jaringan jalur pedestrian dan sepeda perlu diintegrasikan ke dalam struktur ruang sebagai sistem transportasi pendukung kawasan. Zona-zona prioritas seperti kawasan pasar, pusat layanan pendidikan, dan perkantoran harus dikembangkan dengan jalur pejalan kaki yang lebar, aman, dan terhubung secara spasial. Jalur sepeda juga dapat dikembangkan pada koridor-koridor jalan kolektor yang menghubungkan permukiman dengan pusat kegiatan, dengan perlindungan marka atau pemisah fisik.

4.10.3 KETERSEDIAAN DAN DIMENSI JALUR KHUSUS PEDESTRIAN

Ketersediaan jalur pedestrian yang memadai merupakan elemen penting dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan, meningkatkan kualitas hidup perkotaan, serta menjamin hak aksesibilitas semua lapisan masyarakat. Di kawasan perkotaan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, infrastruktur jalur pedestrian saat ini masih sangat terbatas dari segi cakupan, kualitas, dan dimensi.

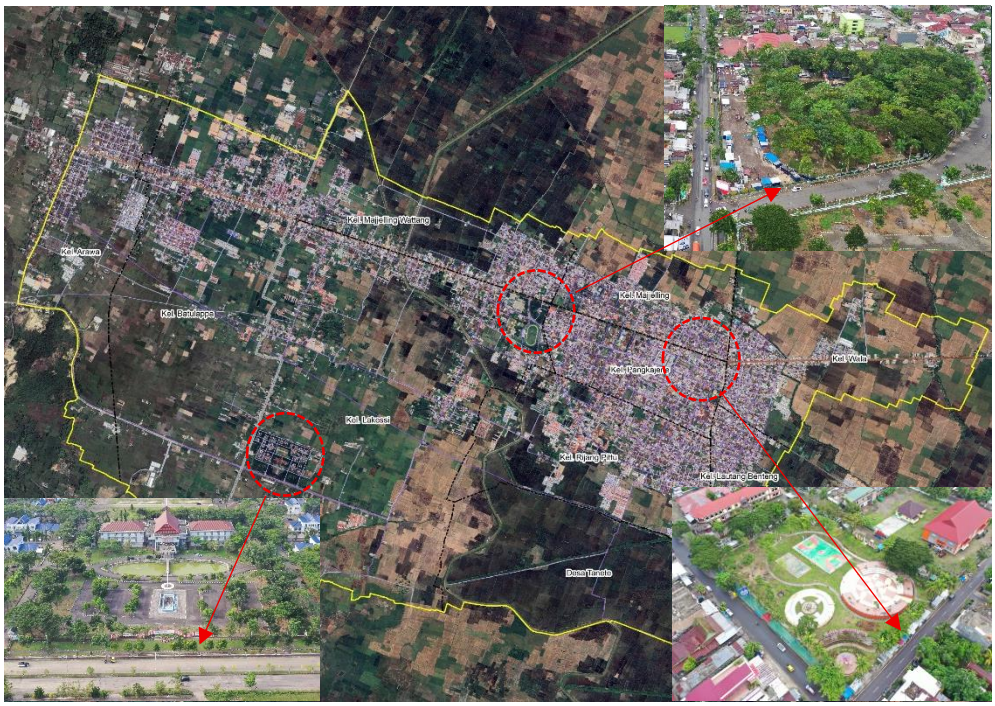
Berdasarkan observasi lapangan, trotoar atau jalur pedestrian hanya terdapat di beberapa ruas jalan utama, terutama di sekitar pasar, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum. Namun, keberadaan jalur ini belum menyeluruh dan bersifat fragmentaris. Banyak ruas jalan yang sama sekali belum memiliki fasilitas pejalan kaki. Selain itu, pada lokasi yang telah memiliki trotoar, lebar jalur pejalan kaki umumnya di bawah standar minimum yang direkomendasikan, yaitu kurang dari 1,5 meter. Sebagian bahkan kurang dari 1 meter, menjadikannya tidak nyaman dan tidak aman untuk dilalui, terutama saat terjadi interaksi antar pejalan kaki atau saat digunakan oleh pengguna dengan disabilitas.

Kondisi fisik trotoar juga cenderung kurang terawat, dengan banyaknya hambatan seperti tiang listrik, parkir kendaraan, atau pedagang kaki lima. Permukaan jalur yang tidak rata dan kurangnya peneduh serta fasilitas pendukung seperti rambu dan lampu jalan turut mengurangi kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki.

Padahal, secara spasial, kawasan Pangkajene memiliki kepadatan aktivitas yang cukup tinggi dan beragam fungsi lahan yang berada dalam jarak dekat satu sama lain. Hal ini menjadikan moda berjalan kaki sebagai moda potensial utama, terutama untuk perjalanan jarak pendek antar permukiman, pasar, sekolah, dan kantor pelayanan publik.

Dengan demikian, pengembangan jalur khusus pedestrian yang memenuhi standar perencanaan sangat dibutuhkan. Secara teknis, jalur pedestrian idealnya memiliki lebar minimum 2 meter untuk memungkinkan dua arah pejalan kaki, dan dilengkapi dengan guiding block bagi penyandang disabilitas. Penataan elemen jalan juga harus mempertimbangkan zona bebas hambatan, zona furnitur kota, dan zona buffer dari kendaraan bermotor. Peningkatan kualitas pedestrianisasi ini tidak hanya mendukung aksesibilitas,

tetapi juga meningkatkan citra kawasan dan mendorong terciptanya ruang kota yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.



Gambar 4.21 Kondisi Pedestrian

Berdasarkan pada kondisi ini maka dalam rangka pengembangan jalur pedestrian di Kawasan Perkotaan Pangkajene perlu mempertimbangkan klasifikasi jalan, fungsi jalan dan lebar trotoar, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.62 Jalur Pedestrian/trotoar Berdasarkan Klasifikasi Jalan

Klasifikasi Jalan	Fungsi Jalan	Rekomendasi Lebar Trotoar (meter)	Keterangan
Arteri Primer / Sekunder	Jalan utama antar kawasan	2,0 – 3,0 m	Jalur dua arah pejalan kaki, buffer zona, dan jalur difabel
Kolektor Primer / Sekunder	Jalan penghubung permukiman/fasilitas	1,5 – 2,5 m	Jalur pejalan kaki dua arah, penataan furnitur kota terbatas
Lokal	Jalan lingkungan atau perumahan	1,0 – 1,5 m	Cukup untuk jalur satu arah pejalan kaki, skala lokal dan lingkungan
Kawasan Khusus (pusat kota, pasar, sekolah, dll.)	Area padat aktivitas	≥ 3,0 m	Perlu jalur pedestrian lebar, zona duduk, guiding block, dan peneduh

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

4.10.4 ANALISIS KARAKTERISTIK KAWASAN (LANGGAM BANGUNAN)

Analisis langgam bangunan meliputi gaya arsitektur, bahan bangunan, warna dominan, ketinggian, dan skala bangunan. Karakter kawasan yang kuat biasanya menunjukkan keseragaman atau kesinambungan desain, seperti

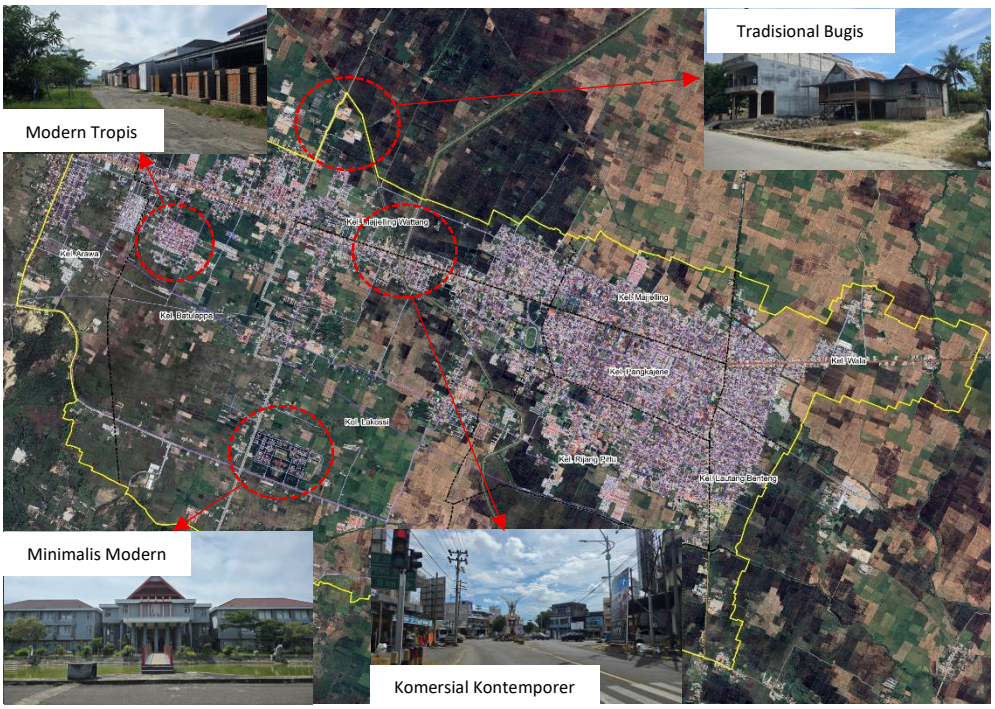
langgam tradisional, kolonial, atau modern tropis. Informasi ini penting untuk merumuskan arahan pengendalian estetika dan citra kawasan (visual character).

Bangunan di Kawasan Perkotaan Pangkajene memperlihatkan keberagaman langgam arsitektur mulai dari bentuk tradisional hingga bentuk modern yang mencerminkan dinamika sosial, budaya dan perkembangan zaman. Adapun jenis langgam arsitektur bangunan yang terdapat dalam kawasan perencanaan, yaitu:

1. Langgam Tradisional Bugis
   Salah satu identitas arsitektural yang masih dapat dijumpai adalah langgam tradisional Bugis. Bangunan dengan bentuk rumah panggung dari material kayu, atap pelana curam, dan kolong yang difungsikan sebagai ruang tambahan, menjadi simbol warisan budaya yang sarat makna kosmologis. Rumah-rumah ini umumnya menghadap ke arah tertentu sesuai prinsip adat Bugis, seperti arah matahari terbit atau arah laut. Meskipun jumlahnya semakin berkurang, bangunan ini masih eksis di lingkungan permukiman lama, terutama di pinggiran pusat kota.
2. Langgam Modern Tropis
   Seiring perkembangan kota, muncul bangunan dengan pendekatan modern tropis yang lebih fungsional dan berorientasi iklim. Desainnya didominasi oleh bentuk geometris sederhana, penggunaan kaca untuk pencahayaan alami, serta kanopi atau overstek untuk melindungi dari panas matahari. Langgam ini mendominasi bangunan perumahan baru. Arsitektur ini menunjukkan upaya untuk menyesuaikan fungsi bangunan dengan kondisi tropis secara efisien.
3. Langgam Komersial Kontemporer
   Di sepanjang jalur utama kota, terutama pada koridor perdagangan, terlihat deretan bangunan ruko dengan gaya kontemporer yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi. Umumnya terdiri dari dua hingga tiga lantai, dengan lantai dasar difungsikan sebagai toko dan lantai atas sebagai hunian. Fasad bangunan ini didominasi signage dan bukaan lebar, namun tidak jarang kurang memperhatikan aspek estetika dan keteraturan tampilan. Langgam ini menjadi wajah dominan kawasan komersial Pangkajene, meski belum tertata dengan baik secara visual.
4. Bangunan Publik Bergaya Minimalis Modern
   Beberapa kantor pemerintahan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya menunjukkan adopsi gaya minimalis modern. Tampilan arsitektur yang bersih, dominasi warna-warna netral, dan pendekatan geometris tanpa ornamen berlebihan mencerminkan kesan efisiensi dan keterbukaan. Meski tidak mengusung simbol budaya lokal, langgam ini menawarkan pendekatan yang lebih ramah terhadap perawatan dan penggunaan jangka panjang.

Kehadiran berbagai langgam bangunan di Kawasan Perkotaan Pangkajene memperlihatkan dinamika urban yang positif, namun juga menimbulkan tantangan. Hilangnya identitas lokal akibat dominasi bangunan komersial, ketimpangan skala antara bangunan tradisional dan bangunan bertingkat baru, serta minimnya regulasi fasad mengakibatkan visual kota kurang

harmonis. Selain itu, banyak bangunan yang belum mengakomodasi prinsip keberlanjutan, seperti ventilasi alami dan ruang terbuka hijau.



Gambar 4.22 Langgam Bangunan

4.10.5 ANALISIS LAND USE

Secara spasial, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki karakteristik penggunaan lahan yang cukup beragam, meskipun pola pemanfaatannya cenderung belum tertata secara optimal. Pola penggunaan lahan didominasi oleh kawasan permukiman dengan sebaran yang memanjang mengikuti koridor jalan utama, disertai aktivitas perdagangan dan jasa yang terpusat di beberapa titik strategis seperti pasar dan pertokoan. Di sisi lain, masih terdapat lahan pertanian dan lahan terbuka yang belum terbangun secara signifikan, terutama di bagian pinggir kawasan. Fungsi-fungsi lain seperti fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan) usaha UMKM tersebar secara sporadis tanpa zonasi khusus.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penggunaan lahan saat ini adalah terjadinya tumpang tindih fungsi ruang, minimnya ruang terbuka hijau, serta konversi lahan pertanian secara tidak terkendali. Selain itu, terdapat ketimpangan kepadatan pemanfaatan ruang antara pusat kota dengan bagian pinggiran kawasan.

Dalam kerangka penyusunan RDTR, diperlukan proyeksi dan arahan pengembangan pemanfaatan ruang hingga tahun 2045. Berdasarkan analisis kebutuhan lahan dan tren pertumbuhan kawasan, permukiman diproyeksikan akan terus berkembang, sehingga perlu diarahkan pada pemadatan kawasan terbangun di pusat kota dan pengembangan permukiman baru yang terintegrasi dengan jaringan transportasi. Kawasan perdagangan dan jasa perlu diperluas

dengan pola koridor yang teratur, sementara zona industri kecil dan UMKM diarahkan ke kawasan tertentu agar lebih tertata.

Untuk menjaga keseimbangan ekologis kawasan, penambahan ruang terbuka hijau, pelindung sempadan sungai, dan ruang publik menjadi prioritas. Selain itu, lahan pertanian yang masih produktif perlu dipertahankan melalui zonasi yang ketat, serta didorong pemanfaatannya sebagai kawasan pertanian perkotaan (urban farming) di area penyangga.

Melalui RDTR, pemanfaatan ruang akan diarahkan melalui pembentukan zona-zona fungsional seperti zona permukiman, zona perdagangan dan jasa, zona pertanian dan RTH, zona transportasi, zona pertahanan dan keamanan, dan zona-zona lainnya. Dengan pendekatan ini, perencanaan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan berdaya saing.

4.10.6 ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN NON HIJAU

Ketersediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seperti taman kota, jalur hijau, dan sempadan sungai menjadi indikator kualitas lingkungan. RTH ideal untuk kawasan perkotaan minimal 30% dari luas wilayah, dengan 20% publik dan 10% privat. Sementara itu, ruang terbuka non-hijau seperti plaza, alun-alun, atau lapangan juga mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

4.10.7 ANALISIS VISTA KAWASAN

Kawasan perkotaan Pangkajene di Kabupaten Sidenreng Rappang dikelilingi oleh lahan pertanian yang terbentang di utara, timur, dan selatan, serta jalan nasional yang membatasi sisi baratnya. Topografi kawasan didominasi oleh lahan yang datar hingga landai, kondisi ini memberikan peluang yang sangat baik untuk pengembangan tata ruang kota dengan fokus pada penguatan citra visual atau skyline kota.

Salah satu elemen kunci dalam pengembangan skyline kota ini adalah Taman Ganggawa, yang berperan sebagai titik pusat aktivitas sekaligus landmark utama di kawasan perkotaan Pangkajene. Dengan posisinya yang strategis sebagai ruang terbuka publik, Taman Ganggawa memiliki potensi besar untuk menjadi fokus visual yang memperkuat identitas kota. Kawasan sekitar taman dan jalur-jalur utama yang mengarah ke taman ini harus dijaga agar tetap terbuka dan tidak terhalang oleh pembangunan yang dapat mengganggu pandangan.

Kondisi lahan yang datar memungkinkan pengaturan ketinggian bangunan secara optimal. Oleh karena itu, pengendalian ketinggian bangunan di sekitar Taman Ganggawa dan sepanjang koridor jalan utama sangat penting untuk menciptakan komposisi skyline yang harmonis dan mudah dikenali. Variasi ketinggian bangunan yang terencana akan menambah dinamika visual dan memberikan karakter khas pada kota. Selain itu, pengembangan landmark vertikal yang ikonik di sekitar taman—seperti menara pengamatan atau karya seni publik—dapat memperkuat pusat perhatian visual dan menambah daya tarik kota.

Tidak kalah penting, latar belakang kawasan pertanian yang luas dan terbuka di sekitar kawasan perkotaan memberikan kontras alami yang memperkuat pengalaman visual skyline. Keberadaan ruang terbuka hijau di sekitar kota ini sebaiknya dipertahankan agar citra kota tetap terhubung dengan alam dan tidak kehilangan karakter uniknya.

Untuk meningkatkan kualitas pengalaman visual, penataan vegetasi di sekitar Taman Ganggawa dan sepanjang jalur utama harus dilakukan secara cermat agar tidak menghalangi panorama. Pencahayaan kota pada malam hari juga menjadi faktor pendukung yang efektif dalam menonjolkan elemen-elemen penting dalam skyline, sehingga citra kota tetap hidup dan menarik di berbagai waktu.

Secara keseluruhan, penguatan skyline kawasan perkotaan Pangkajene dapat dicapai melalui pengelolaan tata ruang yang fokus pada pengaturan ketinggian dan bentuk bangunan, pengembangan landmark yang menarik, serta pelestarian ruang terbuka alami di sekitarnya. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat identitas visual kota tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kualitas ruang publik bagi warga dan pengunjung.



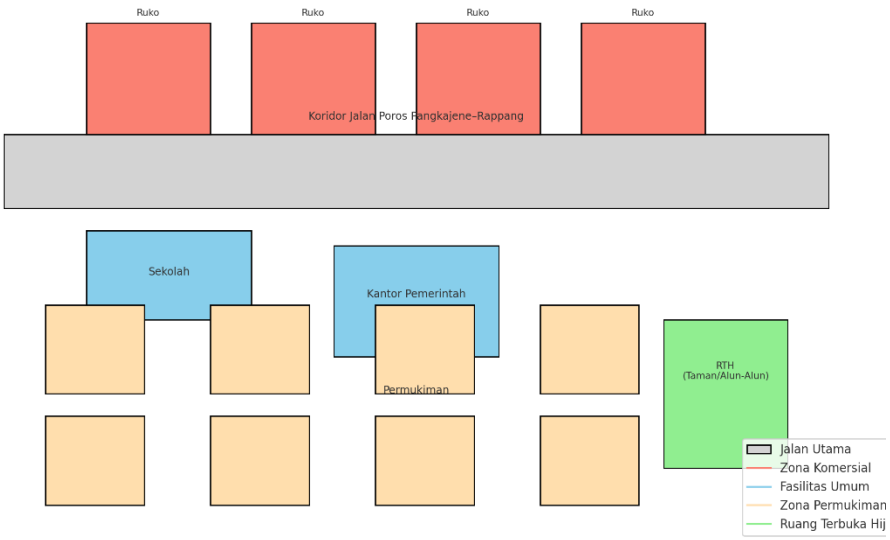
Gambar 4.23 Vista Kawasan

4.10.8 ANALISIS TATA MASSA BANGUNAN

Tata massa bangunan adalah susunan, orientasi, dan konfigurasi bangunan dalam suatu kawasan yang berkaitan langsung dengan fungsi ruang, kualitas visual, sirkulasi, dan kenyamanan lingkungan. Di Kawasan Perkotaan Pangkajene, pola tata massa mencerminkan pertumbuhan yang bersifat organik dengan dominasi fungsi campuran antara perdagangan, jasa, dan permukiman.

Tata massa eksisting menunjukkan pola linear dan mengikuti koridor jalan utama, terutama di sepanjang Jalan Poros Pangkajene–Rappang. Bangunan berupa ruko atau kios dengan bentuk memanjang ke samping,

menempel pada sisi jalan. Kemudian permukiman di belakang zona perdagangan, tersusun secara grid yang tidak teratur, mengikuti akses jalan lokal dan batas lahan milik. Disamping itu pula polarisasi pada simpul aktivitas, seperti simpang besar, pasar, dan fasilitas umum, di mana bangunan cenderung padat dan berorientasi ke ruang publik. Berikut ilustrasi skema tata massa bangunan di Kawasan Perkotaan Pangkajene:



Gambar 4.24 Tata Massa Bangunan

Berdasarkan pada kondisi tata massa bangunan ini, terdapat beberapa isu permasalahan yang dapat ditimbulkan, yaitu:

- tidak adanya pengendalian bentuk dan ketinggian massa dapat menyebabkan kekacauan visual dan konflik fungsi antar zona
- bangunan menempel ke sempadan jalan dapat menghambat pelebaran jalan dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki
- tata massa tidak mendukung pembentukan ruang kota yang terdefinisi seperti jalur pedestrian yang terstruktur.

4.10.9 ANALISIS INTENSITAS BANGUNAN

Analisis ini melibatkan pengukuran Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan ketinggian bangunan. Wilayah pusat kegiatan umumnya memiliki KLB tinggi untuk mendukung intensifikasi lahan, sementara zona permukiman rendah cenderung memiliki KDB dan KLB yang lebih kecil untuk menjaga kenyamanan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, bahwa persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal adalah 20% dan persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam bentuk KLB maksimal 40%.

4.10.10 ANALISIS LAND ALUE CAPTURE (PERTAMBAHAN NILAI LAHAN)

Pertumbuhan nilai lahan menjadi indikator penting dalam dinamika kawasan binaan. Kenaikan nilai lahan biasanya dipengaruhi oleh aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Analisis ini membantu

mengidentifikasi zona-zona bernilai tinggi yang dapat dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan melalui mekanisme land value capture.

LVC merupakan mekanisme untuk mengelola kenaikan nilai tanah yang terjadi akibat intervensi pembangunan, kebijakan tata ruang, atau peningkatan fasilitas publik di suatu wilayah. Dengan menerapkan strategi LVC yang tepat, pemerintah daerah dapat memperoleh sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang lebih baik, sekaligus mengatur perkembangan wilayah secara terarah.

Klasifikasi potensi LVC berdasarkan desa/kelurahan dan mekanisme yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan manfaat LVC, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.63 Land Value Capture (Pertambahan Nilai Lahan)

Desa/Kelurahan	Potensi LVC	Mekanisme yang Direkomendasikan
Pangkajene	Tinggi	Kenaikan nilai karena *externalities* publik, Kenaikan nilai akibat pasar dan waktu, dan Kompensasi atas beban layanan publik
Majelling	Tinggi	Tarif pajak meningkat seiring dengan nilai properti dan memberikan kelonggaran atau bonus pengembangan kepada pengembang/pemilik lahan sebagai imbalan atas kontribusi tertentu ke publik
Rijang Pittu	Tinggi	Kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta (developer, investor, BUMN, dll) untuk membangun infrastruktur atau fasilitas publik dan biaya atau kewajiban yang dikenakan kepada pengembang sebagai kompensasi atas dampak pembangunan terhadap infrastruktur dan layanan publik
Majelling Wattang	Sedang	Penataan ulang bidang-bidang tanah dari banyak pemilik dalam suatu kawasan, tanpa pembebasan lahan secara total, untuk meningkatkan nilai guna lahan dan menyediakan fasilitas umum dan kebijakan pemberian hak untuk membangun dengan kepadatan lebih tinggi (misalnya lebih banyak lantai atau unit) sebagai imbalan kontribusi kepada fasilitas umum atau pembangunan kota
Lautang Benteng	Sedang	kenaikan pajak atas kenaikan nilai lahan yang terjadi akibat intervensi publik dan pembayaran yang wajib dibayar oleh pengembang saat melakukan pembangunan, yang akan digunakan untuk membiayai infrastruktur pendukung kawasan tersebut
Wala	Sedang	Penyatuan beberapa bidang tanah yang terpecah-pecah menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan teratur dan dorongan atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk memacu pengembangan suatu kawasan atau proyek

Desa/Kelurahan	Potensi LVC	Mekanisme yang Direkomendasikan
Arawa	Rendah–Sedang	Mengakumulasi tanah secara bertahap oleh pemerintah, lembaga, atau perusahaan dengan tujuan menyimpan tanah tersebut untuk digunakan di masa depan dan Mengoptimalkan penggunaan lahan agar sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan
Tanete	Rendah–Sedang	Penggabungan atau penyatuan beberapa bidang tanah yang terpecah-pecah menjadi satu kesatuan yang lebih besar, lebih teratur, dan lebih mudah dikelola dan mengembangkan permukiman baru yang dirancang secara terstruktur dan terpadu
Lakessi	Sedang	Kemitraan pemerintah dan pihak swasta dalam pelaksanaan proyek atau pengembangan suatu wilayah, termasuk infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum dan perluasan kawasan permukiman atau aktivitas ekonomi di pinggiran kota (suburban area)

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2025

4.10.11 ANALISIS KEBUTUHAN PRASARANA DAN SARANA SESUAI STANDAR

Ketersediaan prasarana dasar seperti jalan, drainase, air bersih, listrik, dan sarana sosial (pendidikan, kesehatan, perdagangan) dianalisis untuk mengukur kecukupan terhadap kebutuhan penduduk. Analisis ini penting untuk merumuskan kebutuhan pembangunan baru atau peningkatan kapasitas layanan di masa mendatang.

Analisis ketentuan atau standar setiap sektor terkait dilakukan untuk mengindentifikasi kebutuhan prasarana maksimum/minimum dan standar-standar pemanfaatan ruang. Analisis ini digunakan sebagai dasar perumusan ketentuan sarana dan prasarana minimum.

Berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana eksisting Kawasan, maka beberapa standar teknis yang mungkin digunakan, antara lain:

1. Prasarana Wilayah
   a. Jaringan Transportasi

      Dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan Pangkajene di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terintegrasi, efisien, aman, dan berkelanjutan, penyediaan prasarana transportasi harus mengacu pada standar teknis yang berlaku secara nasional. Standar ini digunakan sebagai acuan perencanaan dan perancangan jaringan transportasi baik jalan, angkutan umum, maupun fasilitas pendukung lainnya, guna memastikan bahwa prasarana yang dibangun mampu melayani kebutuhan mobilitas masyarakat dengan kualitas yang memadai. Standar teknis ini penting untuk menjamin aspek keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterhubungan antar wilayah,

sekaligus sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan regulasi sektoral dan norma-norma teknis yang berlaku.

Jenis-jenis prasarana yang diatur dalam standar teknis meliputi sistem jaringan jalan (arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan), fasilitas pejalan kaki (trotoar), jalur sepeda, marka dan rambu jalan, terminal angkutan umum, halte/shelter, serta infrastruktur jembatan. Seluruh elemen tersebut memiliki kriteria dimensi dan persyaratan teknis yang ditetapkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri teknis terkait.

Adapun standar teknis dari masing-masing jenis prasarana transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.64 Standar Teknis Jaringan Transportasi

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
Arteri	UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006	≥ 14 m
Kolektor	UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006	8–12 m
Lokal	UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006	6–8 m
Lingkungan	UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006	4–6 m
Trotoar	SNI 03-1732-1989 / Permen PUPR No. 02/PRT/M/2015	Lebar min. 1,5–2 m
Jalur Sepeda	Peraturan Menteri Perhubungan No. 59/2020	Lebar min. 1–1,5 m
Marka & Rambu Jalan	Permenhub No. 67/2018	Keselamatan pengguna jalan
Terminal Tipe C	Permenhub No. 132 Tahun 2015	Luas lahan Minimum ±3.000 m² (tergantung kebutuhan pelayanan)
Halte (Shelter Angkutan Umum/Bus Kota/Mikrolet)	Permenhub No. PM 75 Tahun 2021	Standar minimum 1,5–2 m (lebar) x 3–6 m (panjang)
Jembatan	Permen PUPR No. 41/PRT/M/2015	Min. 7-meter untuk 2 lajur kendaraan (tanpa trotoar), tambah 1,5–2 m jika ada trotoar

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

b. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan perkotaan memegang peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, kegiatan sosial masyarakat, serta pengembangan kawasan secara menyeluruh. Untuk menjamin keamanan, keandalan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem kelistrikan, maka perencanaan dan pembangunan jaringan ketenagalistrikan harus

mengacu pada standar teknis nasional yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, khususnya PLN dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Jaringan ketenagalistrikan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Gardu Induk, dan Gardu Distribusi. Masing-masing komponen memiliki persyaratan teknis tersendiri, khususnya dalam hal Right of Way (ROW) atau ruang bebas minimum, serta kebutuhan luas lahan untuk pembangunan gardu. Persyaratan tersebut diatur dalam standar SPLN (Standar Perusahaan Listrik Negara), SNI, maupun Surat Keputusan Direktur PLN.

Adapun standar teknis untuk masing-masing komponen infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.65 Standar teknis jaringan energi dan kelistrikan

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
SUTT	SPLN 72:1987 dan SNI 04-6956-2003	Row 70 kV: min. 13 meter Row 150 kV: min. 20 meter
SUTM	SPLN 61:1985 / SPLN D3.003:2010	Kebutuhan ROW: ±6 meter (kiri dan kanan tiang)
Gardu Induk	SPLN 64:1985, SPLN D4.003:2010 dan SK DIR PLN No. 170.K/DIR/2013	Luas Lahans ± 2-3 hektar untuk GI 150/20 kV tipe outdoor
Gardu distribusi	SK DIR PLN No. 170.K/DIR/2013	Keb. Lahan ± 2 m x 2 m

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

c. Jaringan Telekomunikasi

Infrastruktur jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan esensial di kawasan perkotaan guna mendukung konektivitas antarwilayah, mempercepat akses informasi, serta menunjang kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan kehidupan sosial masyarakat.

Penyediaan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada standar teknis nasional maupun internasional untuk memastikan keandalan, keamanan, dan interoperabilitas antar sistem. Beberapa infrastruktur utama yang termasuk dalam jaringan telekomunikasi antara lain serat optik, Sentral Telepon Otomat (STO), dan menara Base Transceiver Station (BTS). Masing-masing elemen jaringan memiliki ketentuan teknis tersendiri. Adapun standar teknis untuk prasarana jaringan telekomunikasi yang digunakan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur kawasan sebagaimana pada table berikut:

Tabel 4.66 Standar teknis jaringan Telekomunikasi

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
Serat optic	SNI 8653:2018, SNI 8654:2018, dan ITU-T G.652, G.655	Jalur tanam kabel bersama di trotoar atau jalur utilitas
STO	SPLN 61:1985 / SPLN D3.003:2010	Luas lahan minimal ± 500 m² untuk STO lokal, bisa mencapai > 1.000 m² untuk regional
Manara BTS	Permen Kominfo No. 4 Tahun 2019	Luas lahan ± 10 m x 10 m untuk menara berdiri sendiri

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

d. Jaringan Sumber Daya Air

Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan perkotaan Pangkajene adalah penyediaan jaringan irigasi yang andal, efisien, dan sesuai kebutuhan. Jaringan irigasi di Kawasan perencanaan terbagi ke dalam sistem sekunder dan tersier, masing-masing berfungsi untuk menyalurkan air dari saluran primer menuju lahan pertanian.

Untuk menjamin efektivitas dan keselamatan operasional, dimensi teknis jaringan irigasi dan komponen pendukung seperti pintu air harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Peraturan Menteri PUPR.

Standar teknis yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengembangan jaringan irigasi dan pintu air di kawasan perkotaan Pangkajene sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.67 Standar teknis jaringan Sumber Daya Air

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
Jaringan irigasi sekunder	Permen PUPR No. 24/PRT/M/2015 dan SNI 03-1745-1989	Lebar dasar 1–1,5 m, debit 100–500 liter/detik
Jaringan irigasi tersier	Permen PUPR No. 24/PRT/M/2015 dan SNI 03-1745-1989	Lebar dasar 0,4–1 m, debit 10–100 liter/detik
Pintu air	SNI 03-1745-1989	Disesuaikan dengan dimensi saluran dan debit air

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

e. Jaringan Air Minum

Penyediaan air minum yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta bagian penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan. Dalam konteks kawasan perkotaan Pangkajene, sistem penyediaan air minum dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan, masing-masing dengan standar teknis yang mengacu pada peraturan nasional dan SNI (Standar Nasional Indonesia).

Jaringan perpipaan merupakan sistem penyediaan air minum yang mengandalkan distribusi melalui pipa dari sumber hingga ke konsumen, sedangkan jaringan non perpipaan seperti sumur gali atau sumur bor biasanya digunakan di daerah dengan keterbatasan jaringan perpipaan, atau sebagai sumber alternatif. Pemenuhan standar teknis terhadap aspek kualitas dan kuantitas menjadi penting agar air yang disalurkan tetap memenuhi syarat kesehatan. Adapun standar teknis yang digunakan untuk acuan pengembangan kedua jenis jaringan air minum tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.68 Standar teknis jaringan Air Minum

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
Jaringan perpipaan	Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016 dan SNI 8153:2015	Debit minimum 60 liter/orang/hari (untuk kawasan perkotaan)
Jaringan non perpipaan	Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016 dan SNI 122-6369-2000	• Sumur gali: Diameter min. 80 cm, kedalaman ≥ 10 m, dilengkapi pelindung dan tutup. • Sumur bor: Kedalaman sesuai lapisan akuifer, casing PVC kelas C atau baja.

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

f. Jaringan Drainase

Sistem drainase merupakan infrastruktur penting dalam perencanaan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan secara cepat dan aman ke saluran pembuangan akhir, serta mencegah terjadinya genangan maupun banjir. Berdasarkan fungsinya, sistem drainase dalam Kawasan perencanaan dibedakan atas drainase primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki fungsi dan skala pelayanan berbeda. Standar teknis jaringan drainase ini mengacu pada SNI 03-2464-2002 dan Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pembangunan sistem drainase yang efisien, berkelanjutan, dan mampu mendukung ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Adapun standar teknis untuk masing-masing tipe drainase, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.69 Standar teknis jaringan Drainase

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
Drainase primer	SNI 03-2464-2002 dan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PUPR No. 12/2020)	Lebar 1,5 – 5 meter, kedalaman 1 – 3 meter, disesuaikan dengan debit rencana
Drainase sekunder	SNI 03-2464-2002 dan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PUPR No. 12/2020)	Lebar 0,5 – 1,5 meter, kedalaman 0,5 – 1,5 meters

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
Drainase tersier	SNI 03-2464-2002 dan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PUPR No. 12/2020)	Lebar 0,2 – 0,6 meter, Lubang inspeksi setiap 30–50-meter untuk saluran tertutup

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

g. Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah merupakan komponen penting dalam penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Sistem pengelolaan air limbah terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu SPAL setempat dan SPAL terpusat, yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tingkat kepadatan penduduk, serta kemampuan penyelenggaraan infrastruktur.

Selain itu, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti limbah medis, industri, atau kimia, memerlukan sistem pengelolaan khusus yang terstandar untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaannya harus mengacu pada peraturan perundangan yang ketat, dengan penyediaan fasilitas penyimpanan dan penanganan yang aman.

Standar teknis dari masing-masing sistem pengelolaan air limbah dan limbah B3 yang perlu dijadikan acuan dalam perencanaan dan implementasi prasarana sanitasi Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.70 Standar Teknis Pengelolaan Air Limbah

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) setempat	Permen PUPR No. 06/PRT/M/2010 dan SNI 03-2847-2002	Panjang 1,5–2 m; lebar 1–1,5 m; kedalaman 1,5–2 m
Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat	Permen PUPR No. 06/PRT/M/2010 dan SNI 6989-3:2009	Sesuai jumlah penduduk yang dilayani, umumnya dirancang untuk 15–20 tahun ke depan
Sistem pengelolaan limbah B3	PP No. 22 Tahun 2021, LHK No. P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2015 dan SNI ISO 14001	Area khusus dengan pengamanan lingkungan (tangki, bak penampung)

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

h. Persampahan

Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan permukiman dan perkotaan. Untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah sesuai prinsip reduce, reuse, recycle (3R), diperlukan penyediaan fasilitas teknis yang memenuhi standar dari hulu ke hilir. Beberapa fasilitas yang

umum digunakan dalam pengelolaan sampah skala komunitas maupun kota antara lain: Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), TPST 3R yang dilengkapi sarana pengolahan awal sampah seperti pemilahan, pengomposan, atau daur ulang, sehingga mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA.

Tabel berikut menjabarkan standar teknis dari masing-masing jenis fasilitas tersebut berdasarkan peraturan dan SNI yang berlaku:

Tabel 4.71 Standar Teknis Pengelolaan Persampahan

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
TPS	Permen LHK No. 13 Tahun 2012 dan SNI 19-2464-2002	Sesuai kapasitas timbulan sampah, umumnya 50-200 m² untuk kawasan permukiman sedang
TPS 3R	Permen LHK No. 13 Tahun 2012 dan SNI 19-2464-2002	100–500 m², disesuaikan dengan kapasitas sampah dan cakupan layanan
TPST 3R	Permen LHK No. 13 Tahun 2012 dan SNI 19-2464-2002	500–2.000 m², disesuaikan dengan kapasitas dan cakupan wilayah pelayanan

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

i. Jalur Evakuasi dan Tempat Evakuasi Bencana

Dalam perencanaan wilayah yang tanggap bencana, penyediaan jalur dan tempat evakuasi merupakan komponen vital guna meminimalisasi risiko korban jiwa saat terjadi bencana alam. Jalur dan tempat evakuasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas, aksesibilitas, dan keselamatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Jalur Evakuasi harus dirancang dengan lebar dan kekuatan yang cukup untuk menampung arus pengungsi, baik pejalan kaki maupun kendaraan darurat. Jalur ini juga harus bebas hambatan, memiliki penunjuk arah, dan pencahayaan yang memadai.

Sementara Tempat Evakuasi Sementara (TES) adalah ruang terbuka atau bangunan yang digunakan untuk menampung sementara warga terdampak. Standar teknis tempat evakuasi harus mempertimbangkan kenyamanan, kapasitas tampung, dan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, serta akses logistik.

Standar teknis jalur dan tempat evakuasi berdasarkan pedoman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.72 Standar Teknis Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana

Unsur Teknis	Standar Teknis	Keterangan
Jalur evakuasi	BNPB: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana (2017)	Minimal 2,5-meter untuk jalur pejalan kaki; 3–5-meter untuk jalur kendaraan darurat
Tempat evakuasi bencana	BNPB: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jalur dan Tempat Evakuasi Bencana (2017)	Minimal 10 m² per orang yang akan menampung pengungsi (tergantung kapasitas)

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

2. Sarana Pelayanan Umum
   a. Fasilitas Pendidikan

   Perencanaan fasilitas pendidikan harus memperhatikan kebutuhan jumlah penduduk serta jarak jangkauan pelayanan agar akses pendidikan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Standar pelayanan ini diatur dalam Permendikbud dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang menetapkan rasio jumlah penduduk terhadap fasilitas pendidikan yang ideal serta radius atau jarak maksimal pelayanan agar fasilitas dapat diakses dengan mudah.

   Penentuan jumlah penduduk yang dilayani setiap jenjang pendidikan dan radius pelayanannya bertujuan untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan, memudahkan akses peserta didik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Radius pelayanan ini juga mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang ada.

   Tabel berikut menguraikan standar pelayanan untuk masing-masing jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK/PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA):

Tabel 4.73 Standar Teknis Fasilitas Pendidikan

Unsur Teknis	Standar Teknis	Penduduk	Radius Pelayanan
TK/PAUD	Permendikbud No. 23 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan	±1.000 penduduk	250–500 meter
SD/sederajat	Permendikbud No. 23 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan	±2.500 penduduk	500–1.000 meter
SMP/sederajat	Permendikbud No. 23 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan	±6.000 penduduk	1.000–2.500 meter (1–2,5 km)
SMA/sederajat	Permendikbud No. 23 Tahun 2021 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan	±8.000–10.000 penduduk	2.500–5.000 meter (2,5–5 km)

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

b. Fasilitas Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau merupakan aspek penting yang harus terpenuhi. Standar pelayanan fasilitas kesehatan mengatur jumlah penduduk yang dilayani oleh setiap jenis fasilitas serta radius pelayanan maksimum yang diharapkan agar pelayanan dapat efektif dan efisien.

Standar teknis ini mengacu pada SNI dan regulasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menyesuaikan kapasitas pelayanan dengan kebutuhan populasi dan kemampuan akses geografis. Dengan demikian, fasilitas seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Posyandu, dan Apotik dapat terdistribusi secara merata dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Standar teknis fasilitas Kesehatan berdasarkan jenis dan skala pelayanan fasilitas Kesehatan diuraikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.74 Standar Teknis Fasilitas Kesehatan

Unsur Teknis	Standar Teknis	Penduduk	Radius Pelayanan
Rumah sakit umum daerah	SNI 03-1733-2004 dan Permenkes RI No. 56 Tahun 2014	±100.000–120.000 penduduk	≤ 10 km
Puskesmas	SNI 03-1733-2004 dan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014	±30.000 penduduk	≤ 5 km
Puskesmas pembantu	SNI 03-1733-2004 dan Permenkes No. 43 Tahun 2019	±5.000–10.000 penduduk	≤ 5 km
Poskesdes/posyandu	SNI 03-1733-2004 dan Permenkes No. 43 Tahun 2019	±2.500–4.000 penduduk	≤ 1 km
Apotik	SNI 03-1733-2004	±10.000–15.000 penduduk	

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

c. Fasilitas Peribadatan

Penyediaan fasilitas tempat ibadah merupakan bagian penting dalam mendukung kebutuhan spiritual masyarakat. Standar pelayanan fasilitas ibadah ini didasarkan pada kapasitas jumlah umat yang dilayani dan jarak maksimal yang memungkinkan akses mudah bagi jamaah.

Standar teknis yang digunakan sebagai acuan mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) yang mengatur besaran kapasitas dan jangkauan radius pelayanan untuk berbagai jenis tempat ibadah, mulai dari mesjid besar/agung

hingga musholla, serta tempat ibadah umat Kristen, Hindu, dan Buddha seperti gereja, pura, dan vihara.

Penerapan standar teknis ini dimaksudkan untuk memastikan distribusi fasilitas ibadah yang merata sesuai kebutuhan umat, mempertimbangkan kepadatan penduduk dan zona keagamaan di suatu wilayah. Tabel berikut merinci standar jumlah umat dan radius pelayanan yang diharapkan untuk masing-masing jenis tempat ibadah:

Tabel 4.75 Standar Teknis Fasilitas Peribadatan

Unsur Teknis	Standar Teknis	Penduduk	Radius Pelayanan
Mesjid besar/Agung	SNI 03-1733-2004 dan Permen PUPR No. 11 Tahun 2021	-	1.000–2.000 meter melayani Tingkat kecamatan/kota
Mesjid Lingkungan	SNI 03-1733-2004 dan Permen PUPR No. 11 Tahun 2021	±750–1.000 jiwa Muslim	250–500 meter
Musholla / Langgar / Surau	SNI 03-1733-2004 dan Permen PUPR No. 11 Tahun 2021	1 unit per ±200–300 jiwa Muslim	≤ 250 meter
Gereja	SNI 03-1733-2004 dan Permen PUPR No. 11 Tahun 2021	±300–500 jiwa Kristen/Katolik	1–3 km (Disesuaikan dengan kebutuhan umat dan zonasi keagamaan)
Pura	SNI 03-1733-2004 dan Permen PUPR No. 11 Tahun 2021	±500–700 jiwa Hindu	1–3 km (Disesuaikan dengan kebutuhan umat dan zonasi keagamaan)
Vihara / Klenteng	SNI 03-1733-2004 dan Permen PUPR No. 11 Tahun 2021	±300–500 jiwa	1–3 km (Disesuaikan dengan kebutuhan umat dan zonasi keagamaan)

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

d. Sarana Perdagangan dan Ekonomi

Keberadaan fasilitas perdagangan dan ekonomi memegang peranan penting dalam menunjang kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat di Kawasan perkotaan Pangkajene. Standar pelayanan fasilitas ini dirancang untuk memastikan ketersediaan sarana perdagangan yang sesuai dengan jumlah penduduk dan cakupan wilayah pelayanan, sehingga mendukung kemudahan akses bagi konsumen dan pelaku usaha.

Acuan standar ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengatur kapasitas dan jangkauan radius pelayanan bagi berbagai jenis fasilitas perdagangan, mulai dari pasar lingkungan di tingkat Rukun Warga (RW), pasar kelurahan atau desa, hingga pasar kecamatan/kota. Selain itu, juga mengatur fasilitas modern seperti supermarket, minimarket, dan pusat perbelanjaan (mall/plaza), serta sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau industri kecil yang biasanya berlokasi di tingkat kecamatan atau klaster usaha tertentu.

Dengan standar ini, penyediaan fasilitas perdagangan dan ekonomi dapat direncanakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel berikut memuat standar jumlah penduduk dan radius pelayanan untuk masing-masing fasilitas perdagangan dan ekonomi:

Tabel 4.76 Standar Teknis Fasilitas Perdagangan dan Ekonomi

Unsur Teknis	Standar Teknis	Penduduk	Radius Pelayanan
Pasar Lingkungan / RW	SNI 03-1733-2004	±2.000–5.000 jiwa	500–1.000 meter
Pasar Kelurahan / Desa	SNI 03-1733-2004	±6.000–10.000 jiwa	500–1.000 meter
Pasar Kecamatan / Kota	SNI 03-1733-2004	±15.000–30.000 jiwa	2–3 km
Supermarket / Minimarket	SNI 03-1733-2004	±5.000–10.000 jiwa	1–2 km
Pusat Perbelanjaan (Mall/Plaza)	SNI 03-1733-2004	±50.000 jiwa ke atas	≥ 3–5 km
Sentra UMKM / Industri Kecil	SNI 03-1733-2004	1 per kecamatan atau sesuai klaster usaha	≥ 3 km

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

e. Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan elemen penting dalam penyediaan lingkungan hunian yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Kehadiran RTH mendukung fungsi ekologis, sosial, estetika, dan rekreasi yang dibutuhkan masyarakat di setiap jenjang permukiman, mulai dari tingkat RT hingga kecamatan/kota.

Penetapan kebutuhan lahan RTH diatur dalam SNI 03-1733-2004 serta Permen PUPR No. 5 Tahun 2008, yang memberikan pedoman teknis penyediaan taman berdasarkan skala pelayanan dan jenjang administrasi wilayah.

Perencanaan dan penyediaan taman sesuai standar ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan mendukung kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi bagian penting

dalam strategi mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Berikut ini adalah standar teknis kebutuhan lahan untuk berbagai jenis taman dan RTH berdasarkan skala pelayanannya:

Tabel 4.77 Standar Teknis Fasilitas Ruang Terbuka Hijau

Unsur Teknis	Standar Teknis	Penduduk	Kebutuhan Lahan
Taman RT	SNI 03-1733-2004, Permen PUPR No. 5 Tahun 2008		±100–250 m²
Taman RW	SNI 03-1733-2004, Permen PUPR No. 5 Tahun 2008		±250–500 m²
Taman Kelurahan	SNI 03-1733-2004, Permen PUPR No. 5 Tahun 2008		±1.000–2.000 m²
Taman Kecamatan	SNI 03-1733-2004, Permen PUPR No. 5 Tahun 2008		±5.000–10.000 m²
Taman Kota	SNI 03-1733-2004, Permen PUPR No. 5 Tahun 2008		1–5 ha (10.000–50.000 m²)
Rimba Kota	SNI 03-1733-2004, Permen PUPR No. 5 Tahun 2008		> 5 ha

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

f. Sarana Olahraga dan Rekreasi

Fasilitas olahraga merupakan bagian integral dari infrastruktur pelayanan masyarakat yang berfungsi mendukung aktivitas fisik, kebugaran, dan pembinaan prestasi. Keberadaan fasilitas ini juga mendukung kehidupan sosial masyarakat melalui kegiatan rekreatif dan kompetitif yang inklusif bagi seluruh kelompok usia.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 dan Permenpora No. 1374/MENPORA/SET/VIII/2015, penyediaan fasilitas olahraga diatur menurut jenjang administratif dan jumlah penduduk yang dilayani.

Setiap tingkatan fasilitas dirancang dengan kebutuhan lahan yang proporsional, mencerminkan kapasitas penduduk dan jenis kegiatan olahraga yang diselenggarakan, baik untuk kegiatan harian maupun acara skala besar. Table berikut menguraikan standar teknis penyediaan fasilitas olahraga berdasarkan jenjang wilayah pelayanan dan jumlah penduduk:

Tabel 4.78 Standar Teknis Fasilitas Olahraga

Unsur Teknis	Standar Teknis	Penduduk	Kebutuhan Lahan
Lapangan olahraga lingkungan (RT/RW)	SNI 03-1733-2004 dan Permenpora No. 1374/MENPORA/SET/VIII/2015	±250–1.000 jiwa	±250–500 m²
Lapangan olahraga kelurahan/desa	SNI 03-1733-2004 dan Permenpora No. 1374/MENPORA/SET/VIII/2015	±2.000–5.000 jiwa	±2.000–5.000 m²
Gelanggang olahraga (GOR) kecamatan	SNI 03-1733-2004 dan Permenpora No. 1374/MENPORA/SET/VIII/2015	±10.000–30.000 jiwa	±1–2 ha
Stadion skala kota/kabupaten	SNI 03-1733-2004 dan Permenpora No. 1374/MENPORA/SET/VIII/2015	≥ 100.000 jiwa	> 5 ha

Sumber: Hasil Rumusan Tim Penyusun berdasarkan regulasi terkait, 2025.

4.11 ANALISIS KELEMBAGAAN

Analisis kelembagaan dimaksudkan untuk memahami sejauhmana tata kelola pemanfaatan ruang dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kelembagaan tidak hanya mencakup struktur formal seperti perangkat pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor non-pemerintah, masyarakat, serta pelaku pembangunan yang turut serta dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang.

Aspek kelembagaan ini mencakup peran dan fungsi lembaga pengendali, mekanisme pengawasan, kapasitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, serta sejauh mana peran aktif masyarakat dan pelaku pembangunan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ruang yang telah ditetapkan.

Penguatan kelembagaan menjadi bagian integral dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mendorong koordinasi antarsektor, efektivitas regulasi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, analisis kelembagaan ini akan menguraikan beberapa aspek penting, yaitu: (1) pengendalian pemanfaatan ruang, (2) lembaga pengawasan dan penertiban, (3) peran serta masyarakat, serta (4) peran pelaku pembangunan, guna memperoleh gambaran yang utuh tentang kapasitas kelembagaan dalam mendukung pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

4.11.1 ANALISIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan elemen penting dan strategis dalam mewujudkan kesesuaian antara rencana tata ruang dengan kegiatan pembangunan di lapangan. Dalam konteks penyusunan RDTR kawasan perkotaan Pangkajene, fungsi pengendalian ini menjadi semakin penting mengingat dinamika pertumbuhan kawasan yang cukup pesat, terutama di sektor permukiman, perdagangan dan jasa, serta infrastruktur kawasan. Tanpa mekanisme pengendalian yang efektif, risiko terjadinya konflik pemanfaatan

ruang, degradasi lingkungan, dan ketidakteraturan tata kota sangat mungkin terjadi.

Ditinjau dari aspek pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perencanaan saat masih teridentifikasi bahwa Perda No. 11/2011 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene belum sepenuhnya sesuai dengan arahan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RDTR tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya sistem perizinan yang berbasis tata ruang, minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penertiban ruang.

Di samping itu, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pengendalian. Monitoring terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di lapangan masih dilakukan secara konvensional, yang menyebabkan proses pengawasan menjadi tidak efisien dan sulit menjangkau seluruh wilayah perencanaan secara menyeluruh. Hal ini juga diperparah oleh lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah dalam menjalankan peran masing-masing dalam pengendalian ruang.

Untuk itu, dalam kerangka implementasi RDTR kawasan perkotaan Pangkajene, perlu disiapkan instrumen pengendalian yang komprehensif dan terintegrasi. Instrumen utama yang harus diperkuat meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagai prasyarat perizinan, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai bentuk pengendalian teknis bangunan. Di samping itu, diperlukan sistem pengawasan dan penertiban yang dilakukan secara rutin dan tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk pemberlakuan sanksi administratif maupun hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Upaya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang juga memerlukan dukungan melalui pengembangan sistem informasi berbasis GIS, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan peraturan zonasi yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh publik. Peran serta masyarakat dan dunia usaha juga harus diperkuat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, agar proses pembangunan dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan keteraturan ruang.

Dengan penguatan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang, diharapkan kawasan perkotaan Pangkajene dapat tumbuh dan berkembang secara tertib, adaptif, dan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RDTR. Hal ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya lingkungan perkotaan yang layak huni, produktif, dan berdaya saing.

4.11.2 LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG

Dalam mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang, lembaga pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah perencanaan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Di kawasan perkotaan Pangkajene, fungsi pengawasan berada di bawah koordinasi dinas teknis seperti Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat, dengan dukungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses perizinan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan penegakan aturan di lapangan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga ini belum berjalan optimal. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan, kurangnya integrasi data, serta belum adanya sistem kerja terpadu yang mendukung efektivitas pengawasan secara menyeluruh. Disamping itu, lemahnya kapasitas aparatur pengawas di lapangan masih menjadi kendala sehingga sering terjadi keterlambatan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran ruang, baik berupa pembangunan tanpa izin, penyalahgunaan fungsi ruang, maupun kegiatan yang merusak lingkungan. Implikasi dari kelemahan ini berpengaruh negatif terhadap kualitas tata ruang dan daya dukung kawasan, terutama pada lokasi-lokasi yang mengalami tekanan pembangunan tinggi.

Kelemahan lainnya adalah belum tersedianya sistem pemantauan berbasis teknologi informasi yang dapat mempermudah deteksi dini dan pelaporan pelanggaran pemanfaatan ruang secara real time. Selain itu, belum ada lembaga khusus yang secara konsisten melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pengendalian ruang, termasuk pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas lembaga pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

- Penguatan koordinasi antarlembaga melalui pembentukan tim pengawas terpadu yang melibatkan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat, DPMPTSP, Satpol PP, dan perangkat kecamatan/kelurahan.
- Pengembangan sistem pemantauan berbasis GIS dan dashboard pengawasan, sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan akurat.
- Peningkatan kapasitas SDM pengawas, baik dari segi teknis maupun pemahaman regulasi, melalui pelatihan rutin dan pendampingan teknis.
- Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- Penerapan sanksi yang konsisten dan transparan terhadap pelanggaran yang terbukti, termasuk upaya pemulihan fungsi ruang sesuai ketentuan.

Penguatan kelembagaan pengawasan dan penertiban ini menjadi prasyarat penting dalam memastikan implementasi RDTR berjalan sesuai arah perencanaan.

4.11.3 ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan tata ruang

yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai amanah Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai obyek penerima manfaat dari hasil perencanaan ruang, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses penyusunan, pemanfaatan, pengawasan, serta pengendalian ruang.

Di kawasan perkotaan Pangkajene, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang masih relatif terbatas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Meskipun terdapat mekanisme formal untuk pelibatan masyarakat, seperti forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan penyebarluasan informasi rencana tata ruang, pelibatan tersebut sering kali belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat dengan keterbatasan akses informasi.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya peran serta mereka, dimana sebagian warga yang belum memahami pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, sehingga seringkali melakukan pembangunan atau aktivitas tanpa mempertimbangkan legalitas ruang maupun dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi regulasi tata ruang secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, terdapat potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya melalui peran aktif organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha lokal, dan komunitas kemasyarakatan lainnya yang mulai menunjukkan kepedulian terhadap tata kelola lingkungan dan ruang. Partisipasi ini dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan pemantauan ruang berbasis komunitas, pelaporan pelanggaran ruang, serta keterlibatan dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berbasis kebutuhan lokal.

Untuk mendorong peran serta masyarakat yang lebih efektif dalam implementasi RDTR kawasan perkotaan Pangkajene, beberapa strategi yang dapat dikembangkan antara lain:

- Peningkatan literasi ruang melalui edukasi dan sosialisasi yang mudah dipahami, baik secara langsung maupun melalui media digital.
- Penguatan forum masyarakat dan kelompok warga sebagai mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi ruang.
- Pemberian akses informasi tata ruang yang transparan, misalnya melalui penyediaan peta tematik atau sistem informasi geospasial yang dapat diakses publik.
- Pemberdayaan masyarakat lokal dalam program pengelolaan lingkungan dan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat, seperti pengelolaan ruang terbuka hijau, revitalisasi kawasan, dan pengembangan wisata berbasis komunitas.
- Peningkatan mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang cepat, tanggap, dan mudah diakses.

Dengan memperkuat peran serta masyarakat, maka proses perencanaan dan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene akan semakin responsif terhadap aspirasi warga dan kondisi nyata di lapangan. Keterlibatan aktif masyarakat juga akan menciptakan rasa memiliki terhadap ruang, memperkuat pengawasan sosial, serta mendorong terbentuknya budaya tertib ruang di tingkat lokal.

4.11.4 ANALISIS PERAN PELAKU PEMBANGUNAN

Pelaku pembangunan memiliki peran dan kontribusi nyata dalam pemanfaatan ruang, baik melalui kegiatan fisik maupun nonfisik. Pelaku pembangunan di kawasan perkotaan Pangkajene meliputi pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah (termasuk LSM dan perguruan tinggi). Berdasarkan perannya pelaku Pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam merumuskan, mengarahkan, dan mengendalikan pembangunan melalui kebijakan, regulasi, serta penganggaran program dan kegiatan. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, yang mengatur agar pemanfaatan ruang selaras dengan visi pembangunan daerah dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun demikian, masih terdapat tantangan terkait konsistensi implementasi kebijakan ruang, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarsektor yang belum optimal.
- Pelaku usaha atau sektor swasta selaku sebagai investor dan motor penggerak pembangunan ekonomi kawasan. Keterlibatan swasta dalam pengembangan properti, kawasan komersial, industri, dan infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan wilayah. Namun, perlu dikawal agar investasi yang masuk sejalan dengan rencana tata ruang dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Saat ini, mekanisme evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan swasta belum sepenuhnya kuat, terutama dalam aspek perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- Masyarakat, sebagai pengguna langsung ruang, juga merupakan pelaku pembangunan yang signifikan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berskala kecil hingga menengah, seperti pembangunan rumah tinggal, kegiatan ekonomi lokal, hingga pengelolaan lingkungan, mempengaruhi dinamika ruang secara langsung. Oleh karena itu, integrasi kepentingan masyarakat ke dalam rencana ruang menjadi krusial agar pembangunan bersifat inklusif dan berakar pada kebutuhan nyata.
- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi turut memainkan peran dalam advokasi kebijakan, pendampingan masyarakat, serta penelitian dan pengembangan tata ruang. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga ini dapat memperkuat basis ilmiah perencanaan, meningkatkan kualitas partisipasi publik, serta mendorong inovasi dalam implementasi program pembangunan.

Dalam konteks pengembangan kawasan perkotaan Pangkajene, sinergi antar pelaku pembangunan masih perlu ditingkatkan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi:

- Kurangnya integrasi rencana antar sektor dan antar pelaku.
- Terbatasnya koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan program pembangunan.
- Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap ketentuan tata ruang.
- Minimnya forum kolaboratif yang mempertemukan berbagai pelaku pembangunan secara reguler.
- Sebagai strategi ke depan, diperlukan langkah-langkah berikut:
- Pembentukan forum koordinasi pembangunan ruang yang melibatkan seluruh pelaku (pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi).
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, untuk memastikan investasi yang masuk sesuai dengan rencana tata ruang.
- Fasilitasi kemitraan pemerintah-swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur dan kawasan prioritas.
- Penguatan kapasitas pelaku lokal, termasuk pelaku usaha kecil, agar dapat berkontribusi dalam pembangunan kawasan secara terarah.
- Optimalisasi peran perguruan tinggi dan LSM dalam penyusunan rekomendasi teknis, pengawasan sosial, dan evaluasi kebijakan ruang.

Melalui peran yang saling melengkapi antar pelaku pembangunan, proses penataan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini akan mendorong terciptanya tatanan ruang yang fungsional, produktif, dan berdaya saing, sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.12 ANALISIS KARAKTERISTIK PERUNTUKAN ZONA

Analisis karakteristik peruntukan zona digunakan sebagai dasar penetapan suatu kawasan sebagai zona tertentu dalam rencana tata ruang. Peruntukan zona mencerminkan arahan kebijakan ruang yang ingin diwujudkan berdasarkan fungsi utama kawasan serta mempertimbangkan kondisi eksisting, potensi pengembangan, dan keterkaitannya dengan wilayah sekitarnya.

Dengan mempertimbangkan karakteristik peruntukan yang spesifik, yang ditentukan berdasarkan kombinasi berbagai aspek lainnya, maka hasil analisis ini diharapkan tidak hanya sesuai dengan kaidah teknis, tetapi juga relevan secara kontekstual, adil secara sosial, dan berdaya guna dalam jangka panjang. Dengan dasar analisis karakteristik ini, maka ketentuan penggunaan lahan, intensitas ruang, aturan tata bangunan, dan ketentuan khusus lainnya dapat disusun secara konsisten dan proporsional terhadap tujuan penataan ruang kawasan.

4.12.1 ANALISIS KETENTUAN PENGGUNAAN LAHAN

Kawasan perkotaan Pangkajene saat ini mengalami dinamika peningkatan urbanisasi dan dinamika pembangunan yang sangat pesat, dimana

pola pemanfaatan ruang kawasan ini menunjukkan perkembangan yang mengarah pada pembentukan zona-zona fungsi lahan yang lebih kompleks dan beragam. Oleh karena itu, pengaturan ketentuan penggunaan lahan perlu dilakukan secara selektif dan kontekstual, menyesuaikan dengan karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi wilayah. Adapun pengaturan ketentuan penggunaan lahan berdasarkan zona-zona fungsi lahan diuraikan sebagai berikut:

1. Zona Permukiman
   Zona permukiman mendominasi Kawasan terbangun di kawasan perkotaan Pangkajene, terutama pada wilayah tengah dan selatan kota. Permukiman tumbuh secara linear di sepanjang jalan utama serta mengalami perluasan ke arah barat dan timur. Dalam zona ini, penggunaan lahan difokuskan untuk hunian dengan intensitas sedang hingga tinggi, disertai dengan aktivitas penunjang seperti usaha rumahan, toko kecil, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penggunaan untuk kegiatan industri menengah, logistik besar, dan aktivitas yang menimbulkan gangguan lingkungan tidak diperkenankan dalam zona ini.
2. Zona Perdagangan dan Jasa
   Zona perdagangan dan jasa berkembang pesat di sepanjang koridor utama, terutama poros jalan yang menghubungkan Pangkajene ke Rappang dan wilayah sekitarnya. Aktivitas ekonomi di zona ini mencakup pasar tradisional, pusat jasa, perkantoran, dan fasilitas komersial lainnya. Ketentuan penggunaan lahan diarahkan untuk mendukung fungsi perdagangan dan jasa kota dengan fleksibilitas pada bentuk campuran (mixed-use), terutama pada kawasan transisi dengan permukiman. Namun, kegiatan industri dan aktivitas penyimpanan berskala besar tetap tidak diperkenankan
3. Zona Perkantoran
   Zona perkantoran terletak di lokasi strategis dekat dengan pusat kota, mudah diakses oleh masyarakat, serta berdekatan dengan zona fasilitas umum lainnya seperti zona pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

   Penggunaan lahan di zona ini diarahkan untuk:

   - Kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati, dinas-dinas teknis, kecamatan, dan instansi vertikal.
   - Kantor pelayanan publik, seperti kantor Samsat, kantor pelayanan terpadu, BPJS, dan sebagainya.
   - Perkantoran swasta dan BUMN, namun dengan pengendalian terhadap skala dan dampak operasionalnya terhadap lingkungan sekitar.

   Dalam zona perkantoran, tidak diarahkan untuk menampung aktivitas komersial intensif, industri, atau fungsi hunian permanen. Namun, penggunaan campuran terbatas dapat diperbolehkan, sebagai fungsi

pelengkap, selama tidak mengganggu fungsi utama sebagai pusat administrasi.

4. Zona Pelayanan Umum
   Zona pelayanan umum tersebar dan terintegrasi dengan zona lainnya seperti zona permukiman, perkantoran, dan perdagangan, guna memudahkan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan lahan di zona pelayanan umum diarahkan untuk kegiatan berikut:
   - Pendidikan, mencakup sekolah dasar hingga menengah, serta fasilitas pendidikan nonformal dan kejuruan.
   - Kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan.
   - Tempat ibadah, baik skala lingkungan hingga kota.
   - Fasilitas sosial dan budaya, seperti balai warga, pusat kebudayaan, taman baca, hingga tempat pemakaman.
   - Fasilitas olahraga, baik ruang terbuka seperti lapangan, stadion, dan lainnya.

   Penggunaan lahan di zona ini bersifat prioritas untuk fungsi publik, sehingga pengembangan kegiatan non-publik seperti usaha komersial atau hunian tetap dibatasi secara ketat. Namun, fungsi pelengkap seperti kantin sekolah, koperasi fasilitas kesehatan, atau area parkir diperbolehkan sebagai bagian dari sistem pendukung layanan utama.
   Agar pelayanan publik dapat optimal, zona ini dirancang dengan mempertimbangkan:
   - Keterjangkauan (aksesibilitas tinggi dari seluruh penjuru kawasan),
   - Ketersediaan ruang yang memadai untuk perkembangan fasilitas,
   - Keamanan dan kenyamanan lingkungan, termasuk sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki.

5. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
   Zona pembangkitan tenaga listrik merupakan kawasan yang memiliki fungsi vital dalam penyediaan energi bagi masyarakat, industri, dan aktivitas pemerintahan. Di kawasan perkotaan Pangkajene, keberadaan zona ini diarahkan untuk mendukung pasokan energi yang andal, aman, dan berkelanjutan, seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan listrik di sektor domestik maupun produktif.
   Dalam konteks perencanaan ruang, pengembangan zona pembangkitan tenaga listrik harus memperhatikan:
   - Mitigasi risiko, termasuk zona penyangga terhadap permukiman dan kawasan sensitif lingkungan.

- Konektivitas jaringan, baik jaringan distribusi energi maupun aksesibilitas darat bagi operasional dan pemeliharaan.
- Efisiensi penggunaan lahan, dengan tetap menjaga aspek kelestarian lingkungan.

Dengan ketentuan ini, zona pembangkitan tenaga listrik di kawasan perkotaan Pangkajene diharapkan menjadi bagian integral dalam mewujudkan sistem infrastruktur energi yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebutuhan pertumbuhan wilayah.

6. Zona Pertahanan dan Keamanan

Zona pertahanan dan keamanan (hankam) berfungsi sebagai pusat kegiatan militer dan kepolisian serta elemen pendukung sistem pertahanan negara dan ketertiban masyarakat. Di kawasan perkotaan Pangkajene, zona ini difungsikan untuk memastikan hadirnya stabilitas, perlindungan wilayah, serta dukungan terhadap penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Karakteristik zona ini umumnya ditandai oleh:

Ketentuan penggunaan lahan dalam zona pertahanan dan keamanan di Pangkajene meliputi:

- Fungsi utama: fasilitas pertahanan (Kodim, Koramil, pos TNI) dan keamanan (Mapolres, Polsek, dan satuan lainnya).
- Fungsi pendukung: kantor administratif, asrama personel, fasilitas pelatihan atau lapangan tembak yang terkontrol, gudang logistik, serta tempat ibadah dan fasilitas sosial internal satuan.
- Aktivitas umum dan pembangunan lain tidak diperkenankan, kecuali dalam bentuk kerja sama yang bersifat terbatas dan mendapat izin resmi dari instansi berwenang.

Pengembangan zona hankam dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan mempertimbangkan:

- Konektivitas dan mobilitas cepat, termasuk kedekatan dengan jaringan jalan utama.
- Jarak aman terhadap zona permukiman dan fasilitas publik, terutama untuk fasilitas latihan atau penyimpanan material sensitif.
- Koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengembangan tata ruang bersama instansi militer/polisi, guna memastikan kesesuaian fungsi ruang dan keamanan kawasan.

Ketentuan ruang harus diatur secara ketat melalui pengawasan internal dan rujukan pada ketentuan sektoral Kementerian Pertahanan Keamanan dan Kepolisian RI.

7. Zona Campuran

Zona campuran merupakan kawasan yang dirancang untuk mengakomodasi lebih dari satu jenis fungsi secara terpadu, seperti fungsi permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, hingga

kegiatan sosial dan budaya. Di kawasan perkotaan Pangkajene, zona ini menjadi bagian penting dalam mengarahkan pembangunan kota yang efisien, adaptif, dan berorientasi pada kemudahan akses serta integrasi aktivitas.

Karakteristik utama dari zona campuran adalah fleksibilitas penggunaan lahan dengan tetap memperhatikan kesesuaian fungsi dan daya dukung lingkungan sekitarnya. Ketentuan penggunaan lahan di zona campuran dapat diatur sebagai berikut:

- Fungsi utama: kombinasi antara permukiman (hunian vertikal maupun horizontal), perdagangan dan jasa (ritel, kafe, toko, bengkel), perkantoran, dan pelayanan sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun rumah ibadah.
- Fungsi pendukung: ruang terbuka hijau terbatas, parkir bersama, serta utilitas dan infrastruktur yang mendukung keberagaman fungsi tersebut.
- Fungsi yang tidak diizinkan: aktivitas industri skala besar, pembangkitan energi skala besar, dan kegiatan dengan potensi gangguan tinggi terhadap lingkungan permukiman.

Dalam pengembangannya, zona campuran mengedepankan prinsip:

- Mixed-use compact development, yaitu mendekatkan berbagai fungsi agar mengurangi kebutuhan mobilitas, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, dan menciptakan lingkungan yang hidup sepanjang waktu (day-night activity).
- Fleksibilitas pemanfaatan ruang terkontrol melalui ketentuan zonasi intensitas, tata bangunan, dan dampak lingkungan.
- Adaptabilitas terhadap perkembangan yang memungkinkan konversi dari rumah tinggal menjadi usaha mikro selama sesuai ketentuan.

8. Zona Pertanian

Zona pertanian merupakan kawasan dengan fungsi utama untuk mendukung kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan kegiatan agribisnis lain yang berkaitan langsung dengan produksi bahan pangan. Dalam konteks kawasan perkotaan Pangkajene, zona pertanian dibedakan atas zona pertanian LP2B dan zona pertanian non-LP2B, masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Zona Pertanian LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Zona ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan merupakan lahan pertanian yang dilindungi secara permanen dari alih fungsi untuk menjamin ketahanan pangan jangka panjang. Karakteristik dan ketentuan penggunaannya antara lain:

- Fungsi utama: lahan sawah yang digunakan untuk budidaya tanaman pangan seperti padi dan tumpang sari.

- Fungsi pendukung: irigasi pertanian, jalan usaha tani, dan bangunan pertanian lain yang menunjang produktivitas.
- Kegiatan yang tidak diperkenankan: alih fungsi untuk kegiatan budidaya kecuali untuk kepentingan strategis nasional dengan izin khusus dan pengganti lahan.
- Ketentuan pengelolaan: mempertahankan struktur dan fungsi lahan, sistem irigasi yang terjaga, serta tidak mengubah penggunaan kecuali dengan mekanisme konversi yang sah dan berimbang (one-to-one replacement).

b. Zona Pertanian non-LP2B

Merupakan kawasan pertanian yang tidak termasuk dalam Kawasan pertanian LP2B dan relatif lebih fleksibel dalam pengelolaannya. Kawasan ini tetap berfungsi sebagai lahan pertanian aktif, namun memiliki potensi untuk dialokasikan sebagai zona pengembangan di masa depan dengan beberapa ketentuan:

- Fungsi utama: budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan rakyat, atau usaha pertanian skala kecil lainnya.
- Fungsi pendukung: fasilitas pengolahan hasil pertanian, kios sarana produksi pertanian, dan tempat penyimpanan hasil panen.
- Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas: pengembangan permukiman pedesaan, fasilitas pendidikan pertanian, atau kegiatan agrowisata, selama tetap menjaga keberlanjutan fungsi lahan.
- Potensi konversi: dapat dialihfungsikan menjadi zona non-pertanian melalui proses perencanaan yang sah, dengan pertimbangan kebutuhan ruang kota dan kesesuaian rencana tata ruang.

9. Zona Perlindungan Setempat

Zona perlindungan setempat merupakan bagian dari kawasan lindung yang ditetapkan untuk melindungi fungsi-fungsi ekologis, hidrologis, dan estetika dalam skala mikro, serta untuk menjaga keselamatan lingkungan dan manusia dari potensi bencana. Di kawasan perkotaan Pangkajene, zona ini memiliki arti penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan, mengingat kota ini memiliki beberapa aliran sungai.

Keberadaan zona ini tersebar di berbagai titik kawasan perkotaan, baik dalam bentuk koridor alami maupun ruang-ruang mikro yang memiliki peran penting dalam sistem ekologis dan tata air kota.

Ketentuan Penggunaan Lahan pada zona ini, yaitu:

- Peruntukan utama sebagai konservasi tanah dan air, perlindungan sempadan Sungai dan fungsi estetika dan penyedia ruang terbuka hijau.

- Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: penanaman vegetasi lokal dan pelindung; pembangunan prasarana ringan yang tidak merusak tanah, seperti jalur pejalan kaki, taman pasif, atau dermaga kecil; dan rehabilitasi dan konservasi tanah.
- Kegiatan yang dibatasi atau tidak diperbolehkan, yaitu: pembangunan fisik permanen seperti bangunan hunian, komersial, atau industry; Pengerukan, pengurugan, atau penebangan tanpa izin di area sempadan; dan enggunaan bahan kimia atau limbah yang mencemari air tanah dan air permukaan.

10. Zona Ruang Terbuka Hijau

    zona ruang terbuka hijau seperti rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan dan pemakaman berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung fungsi mitigasi bencana, khususnya banjir. Ketentuan penggunaan lahan pada zona ini bersifat sangat ketat, membatasi pembangunan fisik dan hanya memperbolehkan fasilitas publik ringan seperti jalur pejalan kaki, tempat bermain anak, dan area terbuka komunitas.

4.12.2 ANALISIS KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Kawasan perkotaan Pangkajene menunjukkan dinamika pembangunan yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang terbangun, infrastruktur, dan pelayanan publik. Hal inipun tidak terlepas dari peran dan fungsi kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Sidrap.

Dalam rangka mengarahkan perkembangan kawasan secara terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai daya dukung lingkungan, diperlukan pengaturan intensitas pemanfaatan ruang yang mencerminkan karakter kawasan, kapasitas infrastruktur, serta potensi dan keterbatasan lahan. Ketentuan intensitas ruang ini menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang melalui instrumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan dikembangkan.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi fisik wilayah Pangkajene yang umumnya datar hingga landai, sehingga memungkinkan pengembangan bangunan bertingkat sedang tanpa risiko teknis yang tinggi. Namun demikian, penyesuaian juga dilakukan terhadap kawasan yang memiliki keterbatasan infrastruktur atau rawan banjir, seperti kawasan sempadan sungai dan daerah cekungan, yang memerlukan pembatasan KDB dan peningkatan KDH. Adapun rekomendasi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan perkotaan Pangkajene berdasarkan zonanya, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.79 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

No.	Zona Peruntukan	KLB	KDB	KDH
1	Perlindungan setempat	-	10%	min 90%
2	Ruang Terbuka Hijau	0,2-0,75	10-25%	60-80%
3	Zona Perumahan	1,2-3,0	40-70%	20-40%
4	Zona Perdagangan dan Jasa skala	3,0-5,0	60-80%	min 10%
5	Zona Perkantoran	1,5-2,5	50-60%	min 25%
6	Sarana pelayanan umum	0,5-2,0	30%-60%	30%-40%
7	Pembangkitan Tenaga Listrik	maks. 1,0	20% – 40%	30% – 50%
8	Pertahanan dan Keamanan	maks. 1,0	20% – 40%	40% – 50%
9	Pertanian	maks. 0,2	10% – 20%	70% – 90%
10	Campuran	3,0 – 5,0	40% – 70%	20% – 30%

Sumber: Hasil analisis, 2025

Sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, diperlukan pengembangan dokumen RDTR berbasis digital yang menyajikan peta zonasi secara detail dan dapat diakses publik. Selain itu, kebijakan insentif dan disinsentif juga penting untuk diterapkan. Dengan demikian, pengaturan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Pangkajene diharapkan mampu menjadi instrumen pengarah pembangunan kota yang efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan lokal.

4.12.3 ANALISIS KETENTUAN TATA BANGUNAN

Kawasan perkotaan Pangkajene menunjukkan pola pertumbuhan linier sepanjang koridor utama yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah sekitarnya. Orientasi bangunan sebagian besar mengikuti arah jalan utama, dengan wajah bangunan menghadap langsung ke jalan. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap aksesibilitas jalan sebagai penunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Namun demikian, masih banyak dijumpai bangunan yang tidak mematuhi garis sempadan bangunan, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi ekologi dan keselamatan ruang.

Ditinjau dari struktur vertikal bangunan umumnya berkisar antara satu hingga tiga lantai. Bangunan satu lantai mendominasi kawasan permukiman, sedangkan bangunan dua hingga tiga lantai banyak ditemukan pada zona perdagangan dan jasa. Kondisi ini membuka peluang untuk pengembangan kawasan pusat kota secara vertikal, terutama melalui konsep bangunan campuran (mixed-use development) yang mengintegrasikan fungsi hunian, perdagangan, dan jasa dalam satu struktur bangunan.

Permasalahan utama dalam tata bangunan kawasan ini adalah ketidakteraturan dalam pola pembangunan, baik dari segi kepadatan, orientasi, hingga ketertiban terhadap aturan sempadan. Selain itu, kawasan pasar dan pusat aktivitas masyarakat yang padat belum didukung oleh pengaturan ruang yang optimal, sehingga mengurangi kualitas visual kawasan. Oleh karena itu, pengendalian tata bangunan perlu diarahkan melalui penyusunan peraturan

zonasi yang tegas, termasuk penerapan insentif dan disinsentif pembangunan, pengendalian ketinggian bangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun rekomendasi ketentuan tata bangunan di Kawasan perkotaan Pangkajene berdasarkan zonanya, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.80 Ketentuan Tata Bangunan

Zona	GSB (Garis Sempadan Bangunan)	JBS (Jarak Bebas Samping)	JBB (Jarak Bebas Belakang)	Ketinggian Bangunan
Perlindungan Setempat	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	5 m	5 m	maks. 3 meter
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	3 m	3 m	maks. 6 meter
Zona Perumahan	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	1,5–2 m	2 m	maks. 18 meter
Perdagangan & Jasa	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	2 m	2–3 m	6-26 meter
Zona Perkantoran	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	3 m	3–5 m	6-22 meter
Sarana Pelayanan Umum	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	3 m	3 m	6-26 meter
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	5 m	5 m	maks. 10 meter
Pertahanan & Keamanan	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1	3–5 m	3–5 m	6-14 meter

Zona	GSB (Garis Sempadan Bangunan)	JBS (Jarak Bebas Samping)	JBB (Jarak Bebas Belakang)	Ketinggian Bangunan
	▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija			
Zona Pertanian	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	2 m	2 m	maks. 6 meter
Zona Campuran	▪ Jika jalan dengan rumija > 8m, maka GSB = (0,5 x Rumija) + 1 ▪ Jika jalan dengan rumija ≤ 8m, maka GSB = 0,5 x Rumija	2 m	2–3 m	14-34 meter

Sumber: Hasil analisis, 2025

4.12.4 ANALISIS KETENTUAN KHUSUS

Dalam pengembangan kawasan perkotaan Pangkajene di Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan penerapan ketentuan khusus terhadap zona-zona yang memiliki fungsi penting secara ekologis, strategis, dan tanggap darurat. Penerapan ketentuan khusus di kawasan perkotaan Pangkajene menjadi instrumen penting dalam mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan ini tidak hanya menjaga ruang dari bencana dan alih fungsi lahan produktif, tetapi juga membangun sistem ruang yang tangguh terhadap perubahan pertumbuhan kawasan.

Ketentuan khusus ini mencakup pengaturan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan rawan bencana, tempat evakuasi bencana, serta sempadan sungai dan infrastruktur ketenagalistrikan.

1. Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
   LP2B merupakan zona lindung yang ditetapkan untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan lahan pertanian pangan strategis di wilayah perkotaan. Dalam kawasan ini, pemanfaatan ruang dibatasi secara ketat. Alih fungsi lahan menjadi kawasan non-pertanian dilarang, kecuali untuk kepentingan nasional atau kondisi darurat berdasarkan persetujuan pemerintah. Pembangunan dalam kawasan LP2B hanya diperbolehkan untuk infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi dan rumah pompa, dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang sangat rendah, yaitu maksimal 10%. Perlindungan terhadap LP2B ditetapkan melalui peta zonasi.
2. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana
   Beberapa bagian kawasan Pangkajene memiliki potensi kerawanan terhadap bencana khususnya banjir. Dalam zona ini, pembangunan diatur secara ketat untuk meminimalkan risiko dan kerugian. Bangunan di kawasan rawan banjir harus memiliki elevasi lantai

minimal 50 cm di atas muka banjir rencana 25 tahunan, serta tidak diperkenankan menggunakan basement.

3. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana (TEB)
   Dalam rangka sistem tanggap darurat di kawasan perkotaan Pangkajene perlu direncanakan memiliki beberapa lokasi yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan aksesibilitas tinggi, jarak tempuh yang pendek dari permukiman padat, serta berada di luar zona rawan bencana. Bangunan TEB dapat berupa ruang terbuka atau bangunan semi permanen yang dilengkapi fasilitas dasar seperti toilet, genset, tandon air, dan sistem komunikasi darurat. Fungsi tempat evakuasi dapat merangkap sebagai fasilitas publik seperti sekolah atau lapangan, dengan mekanisme konversi fungsi saat darurat.
4. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
   Sempadan sungai dan saluran air diatur untuk menjaga kapasitas hidrologis dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan permukiman. Lebar sempadan ditentukan berdasarkan klasifikasi sungai, yaitu 15 meter dari tepi palung sungai untuk sungai besar, 5 meter dari tepi palung Sungai untuk sungai kecil dan sungai dengan tanggul: sempadan ditentukan dari kaki luar tanggul, dengan lebar minimal 3 meter untuk pemeliharaan.
   Sempadan saluran irigasi ditetapkan berdasarkan fungsinya, yaitu 10-meter (jalan inspeksi dan pemeliharaan) untuk irigasi primer, 6–10-meter untuk irigasi sekunder, dan 3–5-meter untuk irigasi tersier.
   Selain itu, ketentuan khusus juga diterapkan pada sempadan infrastruktur ketenagalistrikan berupa SUTT, dengan dengan radius ruang bebas horizontal minimal 8-meter dari konduktor terluar untuk SUTT 150 kV. Kawasan di bawah dan sekitar jaringan SUTT hanya diperbolehkan dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, jalur inspeksi, atau prasarana tanpa bangunan permanen. Setiap pemanfaatan ruang di dalam sempadan wajib mendapat izin teknis dari PLN dan tidak boleh mengganggu jaringan transmisi yang ada."

4.13 ANALISIS JENIS DAN KARAKTERISTIK YANG SAAT INI BERKEMBANGAN DAN MUNGKIN AKAN BERKEMBANG DI MASA MENDATANG

Kawasan perkotaan Pangkajene menunjukkan dinamika perkembangan ruang yang khas dan terus mengalami transformasi akibat tekanan pertumbuhan penduduk dan aktivitas kawasan ini. Secara eksisting, kawasan perkotaan Pangkajene didominasi oleh kegiatan pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas pelayanan umum. Fungsi pusat pemerintahan, seperti kantor bupati, dinas-dinas teknis, dan fasilitas legislatif, telah membentuk poros pelayanan utama yang mempengaruhi arah pertumbuhan kota.

Di sisi lain, permukiman tumbuh secara linear mengikuti jalur-jalur jalan utama dan kawasan sekitar pusat kota. Karakter permukiman cenderung berupa

hunian tapak dengan kepadatan sedang hingga tinggi, dan dalam beberapa area mulai menunjukkan gejala konversi fungsi ke arah kegiatan komersial sedangkan aktivitas perdagangan dan jasa berkembang secara spontan, umumnya dalam bentuk ruko dan kios di sepanjang koridor jalan, terutama di sekitar pasar dan simpul transportasi.

Sementara itu, dengan melihat tren pertumbuhan dan arah kebijakan pembangunan daerah, terdapat beberapa jenis kegiatan yang berpotensi berkembang ke depan. Pertama adalah pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan skala regional yang didorong oleh meningkatnya konektivitas antarkecamatan dan meningkatnya daya beli masyarakat. Pengembangan pusat perdagangan modern, pasar tematik, dan jasa penunjang (seperti perbankan, logistik, serta hotel dan restoran) menjadi prospek yang menjanjikan.

Selanjutnya, sektor permukiman akan mengalami ekspansi ke arah pinggiran kota akibat keterbatasan ruang di pusat. Pertumbuhan ini harus diantisipasi melalui pengendalian zonasi, penyediaan prasarana dasar, serta perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Potensi lain yang penting adalah berkembangnya kegiatan industri rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berbasis pada produk pertanian lokal dan olahan pangan. Untuk melihat jenis kegiatan yang saat ini berkembang dan mungkin akan dikembangkan di masa mendatang dalam Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.81 jenis dan karakteristik Yang Saat Ini Berkembang dan Mungkin Akan Berkembang di Masa Mendatang

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
A. Perlindungan setempat			
	▪ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sidrap ▪ Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau	Sempadan sungai	garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
B. Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
1.	▪ SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan	RTH Publik: ▪ Rimba kota ▪ Taman/tempat main RT ▪ Taman/tempat main RW ▪ Taman dan lapangan olahraga Kelurahan	▪ Ditengah kelompok tetangga ▪ Dipusat kegiatan lingkungan

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
	Perumahan Di Perkotaan ▪ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sidrap	▪ Taman dan lapangan olahraga Kecamatan ▪ Kuburan/pemakaman ▪ Taman kota ▪ Jalur Hijau ▪ Median Jalan	▪ Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana Pendidikan ▪ Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana Pendidikan ▪ Mempertimbangkan radius pencapaian dan area yang dilayani ▪ Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam ▪ Ruang terbuka hijau publik diarahkan pengembangannya kurang lebih seluas 20% ▪ Mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting ▪ Merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi ▪ Membangun taman-taman lingkungan di setiap SWP ▪ Pembangunan RTH jalan baru terutama jalur hijau jalan pada rencana pembangunan
		RTH Privat: ▪ RTH pekarangan rumah ▪ RTH perkantoran ▪ RTH pertokoan ▪ RTH tempat usaha	▪ Ruang terbuka hijau privat diarahkan pengembangannya kurang lebih seluas 10%

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			▪ RTH privat pada setiap pembangunan bangunan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha baru ▪ Merehabilitasi RTH privat yang telah mengalami penurunan fungsi ▪ Mendorong penyediaan dan pembangunan RTH privat pada pembangunan rumah, perkantoran, pertokoan dan Tempat usaha yang belum memiliki RTH privat ▪ Mengoptimalkan pemanfaatan RTH privat melalui sosialisasi
C. Pertanian			
	▪ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sidrap ▪ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan LP2B Kabupaten Sidrap	Zona Pertanian: ▪ Pertanian lahan pangan ▪ Pertanian tanaman hortikultura ▪ Perkebunan ▪ peternakan	▪ Mempertahankan LP2B ▪ Sedapat mungkin tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian
D. Perikanan Budidaya			
	▪ PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan ▪ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sidrap	Subzona Perikanan Budidaya	▪ Pembesaran dan pembenihan ikan (terutama air tawar) ▪ Peningkatan ketahanan pangan dan perekonomian lokal

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
E. Pembangkitan Tenaga Listrik			
	▪ PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ▪ Keputusan Menteri ESDM No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021–2030 ▪ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan LP2B Kabupaten Sidrap	Zona/Subzona Pembangkitan Tenaga Listrik	▪ Jaringan distribusi PLN telah tersedia yang memungkinkan integrasi sistem grid (on-grid). ▪ Telah tersedia Gardu Induk Sidrap dan jaringan transmisi regional PLN yang memperkuat kelayakan teknis integrasi sistem pembangkit baru.
F. Perumahan			
1.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah menurut jenisnya: ▪ Rumah Komersial; ▪ Rumah Swadaya; - Rumah Umum; ▪ Rumah Khusus; dan ▪ Rumah Negara.	▪ Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan ▪ Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat ▪ Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpeng-hasilan rendah ▪ Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			▪ Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri
		Rumah menurut Bentuknya: ▪ Rumah tunggal; ▪ Rumah deret ▪ Rumah susun	▪ Rumah tunggal merupakan rumah yang mempunyai kavling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kavling ▪ Rumah deret merupakan beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mem-punyai kavling Sendiri ▪ Rumah Susun (Rusun) adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
		Rumah menurut tipenya : ▪ Rumah sederhana; ▪ Rumah menegah; dan ▪ Rumah mewah	▪ Rumah Sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan pemerintah ▪ Rumah Menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana ▪ Rumah Mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana
2.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sidrap	Arahan pengembangan Permukiman perkotaan	Permukiman perkotan terdiri dari kawasan permukiman/dan atau perumahan berkepadatan tinggi/sedang/rendah dan kawasan permukiman
G. Sarana Pelayanan Umum			
	Peta Dasar Rupa Bumi Indonesi (RBI) 1:5000, BIG	Sarana pendidikan: ▪ PAUD ▪ RA/TK ▪ Sekolah Dasar (SD & MI) ▪ Sekolah Menengah Pertama (SMP & MTs - Sekolah Menengah Umum ▪ Sekolah Menengah Kejuruan & MA ▪ Pendidikan Tinggi	Penyediaan sarana pendidikan menjadi penting karena mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada wilayah tertentu: ▪ Membutuhkan ketenangan (proses belajar dan mengajar) ▪ Dekat dengan permukiman dan Perumahan ▪ Mempunyai akses yang local yang baik

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			▪ Menimbulkan kemacetan dan keramaian di waktu tertentu ▪ Pendidikan tinggi dapat berada di jalan dengan hirarki tinggi
		Sarana Kesehatan ▪ Rumah sakit ▪ Puskesmas ▪ Puskesmas pembantu ▪ Posyandu ▪ Poliklinik ▪ Praktek dokter gigi ▪ Praktek dokter umum ▪ Klinik ▪ Laboratorium ▪ PMI ▪ Apotek/Rumah Obat	Ketersediaan sarana kesehatan beserta tenaga pendukungnya menjadi aspek penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan: ▪ Membutuhkan ketenangan (untuk istirahat dan penyembuhan) ▪ Dekat dengan konsumen berdasarkan jenisnya ▪ Mempunyai akses lokal yang baik ▪ Menimbulkan keramaian (pada saat kunjungan pasien di RS) ▪ Menimbulkan polusi (limbah rumah sakit)
		Sarana Peribadatan: ▪ Masjid ▪ Musholla ▪ Gereja Katolik ▪ Gereja Protestan ▪ Pura ▪ Vihara	Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Sarana peribadatan di wilayah perencanaan didominasi oleh peribadatan gereja dan masjid. ▪ Membutuhkan ketenagan pada saat ibadah berlangsung ▪ Dekat dengan perumahan, perkantoran, dan kegiatan social

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			▪ Mempunyai akses yang mudah dijangkau ▪ Menimbulkan keramaian dan kemacetan di waktu tertentu (saat beribadah)
H. Perdagangan dan Jasa			
1.	Permendag No 53/M DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	▪ Pasar tradisional ▪ Pusat perbelanjaan ▪ Toko modern ▪ Toko	▪ Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negaradan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar ▪ Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. ▪ Toko Modern adalah toko

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. ▪ Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
2.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sidrap	▪ Pasar ▪ Hotel ▪ Restoran ▪ Perdagangan eceran/Kios	▪ Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. ▪ Restoran adalah bentuk jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan ▪ Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
3.	Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:5000, BIG	▪ Toko/warung ▪ Pasar ▪ Minimarket ▪ Supermarket ▪ Hypermarket ▪ Restoran ▪ Jasa keuangan/Bank ▪ Jasa pegadaian ▪ Jasa advokat ▪ Jasa barber/pangkas rambut/salon ▪ SPA/Massage ▪ Jasa ekspedisi ▪ Penginapan/wisma ▪ Pertashop ▪ Sewa alat berat ▪ Café ▪ Depot air minum ▪ Pangkalan tabung gas ▪ Rumah bernyanyi/karaoke ▪ Rumah kost	
I. Perkantoran			
	Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:5000, BIG	▪ Kantor Bupati ▪ Kantor Camat ▪ Kantor Desa/kelurahan ▪ Kantor pemerintahan lainnya	▪ Kantor bupati adalah bangunan tempat bupati dan jajarannya bekerja, serta menjalankan fungsi pemerintahan tingkat kabupaten ▪ Kantor camat adalah Kantor pemerintahan

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			untuk skala pelayanan kecamatan ▪ Kantor desa adalah kantor pemerintah untuk skala desa ▪ Kantor pemerintahan lainnya merupakan kantor yang melayani administrasi pemerintahan berdasarkan fungsi dan skala pelayanannya
J. Pengelolaan Persampahan			
	▪ PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ▪ Peta Dasar Rupa Bumi Indonesi (RBI) 1:5000, BIG	TPS, TPS 3R, TPST 3R	▪ Tempat kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya ▪ Perlu penguatan kebijakan zonasi, kelembagaan, serta edukasi publik untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan
K. Transportasi			
	▪ Peta Dasar Rupa Bumi Indonesi (RBI) 1:5000, BIG	Terminal angkutan umum Tipe C	▪ Terminal tipe C idealnya berada pada titik simpul lalu lintas lokal antar-kelurahan/desa atau antar-kecamatan di dalam Kabupaten Sidrap ▪ Menjadi bagian dari sistem transportasi publik berkelanjutan yang mendukung pengurangan kendaraan pribadi
L. Pertahanan dan Keamanan			
	Peta Dasar Rupa Bumi Indonesi (RBI) 1:5000, BIG	Kantor Pertahanan Kemanaan berupa Komando Distrik, Koramil, Polres, polsek	▪ Tempat kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan negara agar dapat

No.	Uraian	Kegiatan Berkembang dan Mungkin Berkembang	Karakteristik Analisis
			menjamin kondisi negara yang kondusif ▪ Tempat pelatihan para prajurit dan pasukan pertahanan dan keamanan sebagai garda depan negara yang khusus dibina untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan pertahanan Negara
M. Pergudangan			
	Peta Dasar Rupa Bumi Indonesi (RBI) 1:5000, BIG	Gudang Bulog	Tempat penyimpanan dan penampungan barang terutama hasil pertanian sebelum disitribusikan

Sumber: Hasil analisis, 2025

4.14 ANALISIS KESESUAIAN KEGIATAN TERHADAP PERUNTUKAN/ZONA/SUB ZONA

Analisis kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan ruang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang ada maupun direncanakan di kawasan perkotaan Pangkajene berada dalam koridor pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan-kegiatan ini dievaluasi berdasarkan tipologi zonasi yang terbagi atas zona dan sub zona serta diklasifikasikan menurut sistem klasifikasi sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai. Adapun analisis kesesuaian kegiatan terhadap Peruntukan/Zona/Sub Zona sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.82 Analisis Dampak Kegiatan Terhadap Jenis Peruntukan/Zona/Sub Zona

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI													
001	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	S
002	Pertanian Padi	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	S
003	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	S
004	Perkebunan Tebu	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	S
005	Perkebunan Tembakau	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	S
006	Pertanian Tanaman Berserat	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	S
007	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	S
008	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	KS	S
009	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	TS	S
010	Pertanian Padi Hibrida	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	KS	S
011	Pertanian Padi Inbrida	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	TS	S
012	Pertanian hortikultura sayuran daun	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	TS	S
013	Pertanian hortikultura buah	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	TS	S
014	Pertanian hortikultura sayuran buah	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	TS	S
015	Pertanian hortikultura sayuran umbi	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	TS	S
016	Pertanian aneka umbi palawija	TS	TS	S	KS	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	TS	S
017	Pertanian jamur	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	S
018	Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
019	Pertanian sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya	TS	TS	S	KS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
020	Perkebunan Tebu	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	S
021	Perkebunan tembakau	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
022	Pertanian Tanaman Berserat	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
023	Pertanian tanaman pakan ternak	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
024	Perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula)	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
025	Pertanian tanaman bunga	KS	S	S	KS	KS	S	S	S	KS	KS	KS	S	S
026	Pertanian pembibitan tanaman bunga	KS	S	S	KS	KS	S	S	S	KS	KS	KS	S	S
027	Pertanian tanaman semusim lainnya YTDL	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
028	Pertanian Buah Anggur	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
029	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
030	Pertanian Buah Jeruk	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
031	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (pome and stone fruits)	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
032	pertanian buah beri	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
033	pertanian buah biji kacang-kacangan	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
034	Pertanian sayuran tahunan	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
035	Pertanian buah semak lainnya	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	S
036	Perkebunan Buah Kelapa	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	TS
037	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS
038	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS
039	pertanian tanaman untuk bahan minuman	TS	KS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS
040	Perkebunan Lada	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS
041	Perkebunan Cengkeh	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS
042	Pertanian Cabai	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	KS
043	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	KS
044	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	KS
045	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	TS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	KS
046	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
047	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	KS
048	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	KS
049	Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	KS
050	Pertanian Tanaman Hias	KS	S	S	TS	TS	S	S	S	KS	KS	KS	KS	KS
051	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
052	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
053	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
054	Pemmbibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
055	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
056	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
057	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
058	Pembibitan dan Budidaya domba potong	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
059	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
060	Pembibitan dan Budidaya kambing perah	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
061	Pembibitan dan Budidaya domba Perah	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
062	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	S
063	Peternakan Babi	KS	TS	S	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
064	Budidaya Ayam Ras Pedaging	KS	TS	S	S	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
065	Budidaya Ayam Ras Petelur	KS	TS	S	S	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
066	Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya	KS	TS	S	S	TS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
067	Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya	KS	TS	S	S	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
068	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek	KS	TS	S	S	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
069	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	KS	TS	S	S	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
070	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	KS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS
071	Pembibitan Ayam Ras	KS	TS	S	S	TS	S	S	S	KS	TS	KS	S	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
072	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	KS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS
073	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	TS
074	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	KS	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS
075	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	S	S	S	S	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
076	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	S	S	S	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS
077	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	S	S	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	TS
078	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	S	S	S	S	TS	S	S	S	KS	TS	KS	S	TS
079	Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet	S	S	S	KS	TS	KS	KS	TS	KS	TS	KS	TS	TS
080	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	S	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	S
081	Jasa Pengolahan Lahan	KS	TS	S	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS
082	Jasa Pemupukan, Penanam Bibit/Benih Dan Pengendalian Hala Dan Gulma	KS	TS	S	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS
083	Jasa Pemanenan	KS	TS	S	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS
084	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	KS	KS	S	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS
085	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	S	TS	S	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	TS
086	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	S	KS	S	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS
087	Jasa Perkawinan Ternak	TS	KS	S	TS	TS	S	KS	S	S	S	S	TS	TS
088	Jasa Penetasan Telur	KS	KS	S	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	TS
089	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	TS	KS	S	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS
090	Jasa Pasca Panen	S	KS	S	TS	TS	S	S	S	S	S	S	S	TS
091	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	TS	KS	S	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	TS	TS
092	Perburuan dan Penangkapan Primata	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS
093	Perburuan dan Penangkapan Mamalia	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS
094	Perburuan dan Penangkapan Reptil	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS
095	Perburuan dan Penangkapan Burung	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS
096	Perburuan dan Penangkapan Insekta	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
097	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS
098	Penangkaran Primata	S	S	S	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	TS
099	Penangkaran Mamalia	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS
100	Penangkaran Reptil	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS
101	Penangkaran Burung	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS
102	Penangkaran Insekta	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS
103	Penangkaran Anggrek	S	S	S	KS	KS	S	S	S	S	KS	TS	TS	TS
104	Penangkapan Ikan dan Coral/Karang	KS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS
105	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	TS	TS	S	TS	TS	TS	KS	S	TS	KS	KS	TS	TS
	PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBANGAN													
106	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
107	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
108	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	KS
109	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
110	Pemanfaatan Kayu hutan Alam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
111	Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
112	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	KS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS
113	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	TS	KS	S	KS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
114	Pemanenan Kayu	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
115	Usaha Pemungutan Kayu	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
116	Usaha Kehutanan Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
117	Pemungutan Getah Karet	KS	KS	S	TS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS
118	Pemungutan Rotan	KS	KS	S	TS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS
119	Pemungutan Getah Pinus	KS	KS	S	TS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS
120	Pemungutan Daun Kayu Putih	KS	KS	S	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
121	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	KS	KS	S	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS
122	Pemungutan Damar	KS	KS	S	TS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS
123	Pemungutan Madu	KS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS
124	Pemungutan Bambu	KS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS
125	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	KS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS
126	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan	S	S	TS	KS	S	KS	S	S	S	KS	KS	KS	KS
127	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	S	S	TS	KS	S	KS	S	KS	S	TS	TS	S	KS
128	Jasa Rehabilitas dan Restorasi Kehutanan Sosial	S	S	S	KS	KS	S	S	KS	S	TS	TS	S	KS
129	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	S	S	S	KS	S	S	S	S	S	KS	KS	S	S
130	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	S	S	S	KS	S	S	S	S	S	KS	KS	S	S
	PERIKANAN													
131	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
132	Penagkapan Crustacea di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
133	Penangkapan Mollusca di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
134	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
135	Penagkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
136	Penangkapan Echinodermata di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
137	Penangkapan Coelenterata di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
138	Penangkapan ikan Hias Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
139	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
140	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
141	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
142	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
143	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
144	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
145	Penangkapan ikan Hias di Perairan Darat	KS	KS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
146	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
147	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
148	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
149	Jasa Pasca Panan Penangkapan Ikan di Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
150	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan darat	KS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
151	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
152	Jasa Pasca panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	KS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
153	Pengkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan /atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
154	Penangkapan/Pengambilan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
155	Penangkapan/Pengambilan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
156	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata Yang dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
157	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
158	Penagkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
159	Penangkapan/Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
160	Penagkapan/Pengambilan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
161	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya Dilindugi dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
162	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
163	Pembenihan Ikan Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
164	Budidaya Ikan Hias Air Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
165	Budidaya Karang (Coral)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
166	Pembesaran Mollusca Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
167	Pembesaran Crustacea Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
168	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
170	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
171	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
172	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
173	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
174	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	KS	S	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
175	Pembenihan Ikan Air Tawar	TS	S	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
176	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
177	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
178	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan laut	TS	S	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
179	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
180	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	S	S	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	S	S	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	S	TS	TS	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	TS	S	S	S	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
184	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
185	Pembenihan Ikan Air Payau	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
186	Pembesaran Mollusca Air payau	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
192	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
193	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	S	S	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
194	Pengembangbiakan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	S	S	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
195	Pengembangbiakan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	S	S	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
196	Pengembangbiakan Coeleterata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	S	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
197	Pengembangbiakan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appediks Cites	S	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
198	Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	S	S	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
199	Pengembangbiakan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	S	S	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
200	Pengembangbiakan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	S	S	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
201	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	S	S	S	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
	PERTAMBANGAN BATUBARA													
202	Pertambangan Batu Bara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	PERTAMBANGAN BATU LIGNIT													
203	Pertambangan Lignit	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI													

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
204	Pertambangan Minyak Bumi	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
205	Pertambangan Gas Alam	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
206	Pengusahaan Tenaga Panas bumi	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM													
207	Pertambangan Pasir Besi	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
208	Pertambangan Bijih Besi	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
209	Pertambangan Bijih Uranium dan Torium	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
210	Pertambangan Bijih Timah	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
211	Pertambangan Bijih Timah Hitan	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
212	Pertambangan Bijih Bauksit	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
213	Pertambangan Bijih Tembaga	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
214	Pertambangan Bijih Nikel	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
215	Pertambangan Bijih Mangan	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
216	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
217	Pertambangan Emas Dan Perak	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
218	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA													
219	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
220	Penggalian Batu Kapur/Gamping	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
221	Penggalian Kerikil (Sirtu)	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
222	Penggalian Pasir	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
223	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
224	Penggalian Gips	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
225	Penggalian Tras	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
226	Penggalian Batu Apung	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
227	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
228	Pertambangan Belerang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
229	Pertambangan Fosfat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
230	Pertambangan Nitrat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
231	Pertambangan Yodium	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
232	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
233	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
234	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
235	Ekstraksi Garam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
236	Pertambangan Batu Mulia	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
237	Penggalian Feldspar dan Kalsit	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
238	Pertambangan Aspal Alam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
239	Penggalian Asbes	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN													
241	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
	INDUSTRI MAKANAN													
243	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
244	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
245	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
246	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S
247	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S
248	Industri Pembekuan Ikan	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S
249	Industri Pemindangan Ikan	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
250	Industri Peragian/Permentasi Ikan	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S
251	Industri Berbasis daging Lumatan dan Surimi	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S
252	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S
253	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S
254	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	TS	S
255	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
256	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
257	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
258	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
259	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
260	Industri Peragian/Permentasi Biota Air Lainnya	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
261	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
262	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
263	Industri Pengolahan Rumput Laut	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
264	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya.	TS	TS	S	S	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
265	Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran	TS	TS	S	KS	TS	S	S	S	TS	KS	TS	TS	TS
266	Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran	TS	TS	S	KS	TS	S	S	S	TS	KS	TS	TS	TS
267	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran	TS	TS	S	KS	TS	S	S	S	TS	KS	TS	TS	TS
268	Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran	TS	TS	S	KS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
269	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	TS	TS	S	KS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
270	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	TS	TS	S	KS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
271	Industri Tempe Kedelai	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
272	Industri Tahu Kedelai	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
273	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	TS	TS	S	KS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
274	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	TS	TS	S	KS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
275	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
276	Industri Margarine	TS	TS	KS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
277	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	TS	TS	KS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
278	Industri Minyak Ikan	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
279	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
280	Industri Kopra	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
281	Industri Minyak Mentah Kelapa	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
282	Industri Minyak Goreng Kelapa	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
283	Industri Pelet Kelapa	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
284	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	TS	TS	S	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	S
285	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	TS	TS	S	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	S
286	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	TS	TS	S	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	S
287	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	TS	TS	S	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	S
288	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	TS	TS	S	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	S
289	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	TS	TS	S	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	S
290	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	TS	TS	S	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	S
291	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	S
292	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
293	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
294	Industri Pengolahan Es Krim	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
295	Industri Pengolaham Es sejenisnya yang dapat Dimakan (Bukan es batu dan es balok)	TS	TS	TS	S	TS	S	S	S	TS	TS	S	TS	S
296	Industri Pengolahan produk dari Susu lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
297	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
298	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
299	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
300	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
301	Industri Makanan Sereal	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	KS	TS	S
302	Industri Tepung Terigu	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	KS	TS	S
303	Industri Pati Ubi Kayu	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	KS	TS	S
304	Industri Berbagai Macam Pati Palma	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	KS	TS	S
305	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	KS	TS	S
306	Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	S
307	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	S
308	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
309	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
310	Industri Pati Beras Dan Jagung	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
311	Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
312	Industri Minyak Dari Jagung Dan Beras	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
313	Industri Produk Roti Dan Kue	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
314	industri Gula Pasir	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
315	Industri Gula Merah	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
316	Industri Sirop	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
317	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
318	Industri Kakao	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
319	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang gula dari Cokelat	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
320	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
321	Industri Kembang Gula	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
322	Industri kembang gula Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
323	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
324	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
325	Industri Pengolahan Kopi	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	S	TS	TS
326	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	S	TS	TS
327	Industri Pengolahan Teh	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	S	TS	TS
328	Industri Kecap	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	S	TS	TS
329	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	S	TS	TS
330	Industri Produk masak dari Kelapa	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
331	Industri Pengolahan Garam	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
332	Industri Produk Masak Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
333	Industri Makanan Bayi	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS
334	Industri Kue Basah	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	KS
335	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	TS	TS	KS	TS	TS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
336	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	TS	TS	KS	TS	TS	S	KS	KS	TS	KS	KS	TS	KS
337	Industri Krimer Nabati	TS	TS	KS	TS	TS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
338	Industri Dodol	TS	TS	KS	TS	TS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
339	Industri Produk Makanan Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS
340	Industri Ransum Makanan Hewan	TS	TS	TS	S	TS	KS	S	S	TS	KS	TS	TS	S
341	Industri Konsentrat makanan Hewan	TS	TS	TS	S	TS	KS	S	S	TS	KS	TS	TS	S
	INDUSTRI MINUMAN													

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
342	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
343	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
344	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
345	Industri Malt	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
346	Industri Minuman Ringan	TS	TS	S	TS	KS	S	TS	S	TS	TS	KS	TS	S
347	Industri Air Kemasan	TS	TS	S	KS	KS	S	TS	S	TS	TS	KS	TS	S
348	Industri Air Minum Isi Ulang	TS	TS	S	KS	KS	S	TS	S	TS	TS	KS	TS	S
349	Industri Minuman Lainnya	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU													
350	Industri Sigaret kretek Tangan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
351	Industri Rokok Putih	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
352	Industri Sigaret Kretek Mesin	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
353	Industri Rokok Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
354	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
355	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
	INDUSTRI TEKSTIL													
356	Industri Persiapan Serat Tekstil	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
357	Industri Pemintalan Benang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
358	Industri Pemintalan Benang Jahit	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
359	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
360	Industri Kain Tenun Ikat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
361	Industri Bulu Tiruan Tenunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
362	Industri Penyempurnaan Benang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
363	Industri Penyempurnaan Kain	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
364	Industri Percetakan Kain	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
365	Industri Batik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
366	Industri Kain Rajutan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
367	Industri Kain Sulaman/Bordir	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
368	Industri Bulu Tiruan Rajutan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
369	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
370	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
371	Industri Bantal Dan Sejenisnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
372	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
373	Industri Karung Goni	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
374	Industri Karung Bukan Goni	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
375	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
376	Industri Karpet dan Permadani	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
377	Industri Tali	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
378	Industri barang dari Tali	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
379	Industri Kain Pita (*Narrow Fabric*)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
380	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
381	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
382	Industri Kain Ban	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
383	Industri Kapuk	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
384	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
385	Industri Tekstil Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
	INDUSTRI PAKAIAN JADI													
386	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
387	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
388	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
389	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
390	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
391	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
392	Industri pakaian Jadi Rajutan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
393	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
394	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI													
395	Industri Pengawetan kulit	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
396	Industri Penyamakan Kulit	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
397	Industri Pencelupan Kulit Bulu	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
398	Industri Kulit Komposisi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
399	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
400	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
401	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
402	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
403	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
404	Industri Sepatu Olahraga	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
405	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
406	Industri Alas Kaki Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S
	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA													
407	Industri Penggergajian Kayu	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
408	Industri Pengawetan Kayu	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	KS
409	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
410	Industri Pengolahan Rotan	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
411	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
412	Industri Kayu Lapis	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
413	Industri kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
414	Industri Panel Kayu Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
415	Industri Veneer	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
416	Industri Kayu Laminasi	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
417	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
418	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
419	Industri Wadah Dari Kayu	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
420	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
421	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
422	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
423	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
424	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
425	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	TS	TS	TS	TS	S
	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS													
426	Industri Bubur Kertas (Pulp)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	KS	TS	KS	S
427	Industri Kertas Budaya	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S
428	Industri Kertas Berharga	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	S	S
429	Industri Kertas Khusus	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	S	S
430	Industri Kertas Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	S	S
431	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	S	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
432	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	S	S
433	Industri Kertas Tissue	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	S	S
434	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	S	S
	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN													
435	Industri Pencetakan Umum	TS	TS	KS	TS	KS	S	S	S	S	KS	TS	KS	S
436	Industri Pencetakan Khusus	TS	TS	KS	TS	KS	S	S	S	S	KS	TS	KS	S
437	Industri Pencetakan 3D Printing	TS	TS	KS	TS	KS	S	S	S	S	KS	TS	KS	S
438	Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan	TS	TS	KS	TS	KS	S	S	S	S	KS	TS	KS	S
439	Reproduksi media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	TS	TS	KS	TS	KS	S	S	S	S	KS	TS	KS	S
440	Reproduksi Media rekaman Film dan Video	TS	TS	KS	TS	KS	S	S	S	S	KS	TS	KS	S
	INDUSTRI PRODUKSI DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI													
441	Industri Produk Dari Batu Bara	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
442	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
443	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
444	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
445	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
446	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
447	Industri Briket Batu Bara	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA													
448	Industri Kimia dasar Anorganik Khlor dan Alkali	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
449	Industri Kimia dasar Anorganik Gas Industri	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
450	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
451	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
452	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
453	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
454	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
455	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
456	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
457	Industri Pupuk Alam/non sintetis Hara Makro Primer	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
458	Industri Pupuk buatan Tunggal Hara Makro Primer	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
459	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
460	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
461	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
462	Industri Pupuk Hara Mikro	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
463	Industri Pupuk Pelengkap	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
464	Industri Media Tanam	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
465	Industri Pupuk Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
466	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Pelastik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
467	Industri Karet Buatan	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
468	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
469	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	S	KS
470	Industri Zat Pengatur Tumbuhan	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS
471	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	S	KS
472	Industri Cat dan Tinta Cetak	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
473	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
474	Industri LAK	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
475	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
476	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS
477	Industri Kosmetik Untuk Hewan	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
478	Industri Perekat Gigi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
479	Industri Perekat/Lem	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS
480	Industri Bahan Peledak	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	S	KS
481	Industri Tinta	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS
482	Industri Minyak Atsiri	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS
483	Industri Korek Api	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS
484	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
485	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
486	Industri Serat/Benang/Strip Flamen Buatan	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS
487	Industri Serat Stapel Buatan	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS
	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL													
488	industri bahan farmasi untuk manusia	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
489	industri produk farmasi untuk manusia	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	TS	KS	TS	TS	S
490	industri bahan farmasi untuk hewan	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
491	industri produk farmasi untuk hewan	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
492	industri alat kesehatan dalam subgolongan	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	S
493	industri bahan baku obat tradisional untuk manusia	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	TS	S
494	industri produk obat tradisional untuk manusia	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
495	industri produk obat tradisional untuk hewan	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
496	industri bahan baku obat tradisional untuk hewan	TS	TS	S	KS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK													
497	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
498	Industri Vulkanisir Ban	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
499	Industri Pengasapan Karet	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
500	Industri Remilling Karet	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
501	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
502	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
503	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
504	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
505	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
506	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
507	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
508	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
509	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
510	Industri Barang Plastik Lembaran	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
511	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
512	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
513	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM													
514	Industri Kaca Lembaran	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
515	Industri Kaca Pengaman	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
516	Industri Kaca Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
517	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
518	Industri Alat-Alat Labolatorium Non Klinis, Farmasi, dan Kesehatan Dari Kaca	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
519	Industri Kemasan Dari Kaca	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
520	Industri Alat Labolatorium Klinis Dari kaca	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
521	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
522	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	S
523	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	S
524	industri batu bata dari tanah liat/keramik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
525	industri genteng dari tanah liat/keramik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
526	industri peralatan saniter dari porselen	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
527	industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
528	industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
529	industri perlengkapan rumah tangga dari Tanah liat/keramik	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
530	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
531	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
532	Industri Semen	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
533	Industri Kapur	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
534	Industri Gips	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
535	industri barang dari semen	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
536	industri barang dari kapur	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
537	industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	S
538	industri barang dari gips untuk konstruksi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	KS	S
539	industri barang dari asbses untuk keperluan bahan bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
540	industri barang dari asbes untuk keperluan industri	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
541	industri mortar atau beton siap pakai	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
542	industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
543	Industri Barang Marmer dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
544	Industri Barang Dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
545	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S
546	Industri Barang Dari Marmer, Granit, Dan Batu Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
547	Industri Bahan Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
	INDUSTRI LOGAM DASAR										KS	TS		S
548	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron dan Steel Making)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	S
549	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
550	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
551	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
552	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
553	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
554	Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
555	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
556	Industri Uranium Dan Bijih Uranium	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
557	Industri Pengecoran Besi dan Baja	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
558	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA													
559	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
560	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
561	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
562	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
563	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah Dari Logam	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
564	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
565	Industri Senjata dan Amunisi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
566	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan {embentukan Logam; Metalurgi Bubuk	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
567	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam	TS	TS	S	TS	TS	KS	TS	S	KS	KS	TS	KS	S
568	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
569	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
570	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	TS	TS	KS	TS	TS	S	KS	S	S	KS	TS	TS	S
571	Industri Peralatan Umum	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	KS	TS	TS	S
572	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis Dari Logam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	KS	TS	TS	S
573	Industri Barang Dari Kawat	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	KS	TS	TS	S
574	Industri Paku, Mur, dan Baut	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	S	S	KS	TS	KS	S
575	Industri Berangkas, Filling Kantor dan Sejenisnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	KS	TS	TS	S
576	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja Dari Logam	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS	S	S	KS	TS	TS	S
577	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS	S	S	KS	TS	TS	S
578	Industri Pembuatan Profil	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
579	Industri Lampu dan Logam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	S
580	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK													
581	Industri Tabung Elektronik dan Konektor Elektronik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
582	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	S
583	Industri Komputer Dan/ Atau Perakitan Komputer	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S
584	Industri Perlengkapan Komputer	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	TS	S
585	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	S	KS	KS	TS	TS	S
586	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	KS	TS	KS	S
587	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	KS	TS	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
588	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	TS	KS	S
589	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
590	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	S	KS	KS	TS	TS	S
591	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	S	KS	KS	TS	TS	S
592	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	TS	S
593	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
594	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
595	Industri alat Uji Dalam Proses Industri	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S
596	Industri Alat Ukur Waktu	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	TS	S
597	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
598	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS	TS	KS	TS	S	S
599	Industri Peralatan Forografi	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	TS	S
600	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	TS	S
601	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	TS	S	S
602	Industri Media Magnetik dan Media Optik	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	TS	TS	S
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK													
603	Industri Motor Listrik	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
604	Industri Mesin Pembangkit Listrik	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	KS	TS	S	S
605	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	KS	TS	KS	TS	S	S
606	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	TS	TS	TS	TS	S	KS	S	KS	TS	KS	TS	S	S
607	Industri Batu Baterai	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
608	Industri Akumulator Listrik	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
609	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
610	Industri Kabel Serat Optik	TS	TS	TS	TS	S	KS	S	S	KS	KS	TS	S	S
611	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	KS	TS	KS	TS	S	S
612	Industri Perlengkapan Kabel	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS	S
613	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerang Terpusat dan Lampu Ultra Violet	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	TS	KS	TS	TS	S
614	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S
615	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	S	TS	KS	TS	S	S
616	Industri Lampu LED	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	TS	KS	TS	KS	S
617	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	TS	KS	TS	KS	S
618	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	TS	KS	TS	TS	S
619	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	TS	KS	TS	TS	S
620	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	TS	TS	S
621	Industri Peralatan Listrik Lainnya	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	TS	KS	TS	TS	S
	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL													
622	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
623	Industri Motor Pembakar Dalam	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
624	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin Turbin	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
625	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
626	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran/Katup	TS	TS	S	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
627	Indusrtri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
628	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Listrik	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
629	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
630	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
631	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	KS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
632	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	KS	S
633	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	KS	S
634	Industri Mesin Fotocopi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	KS	S
635	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	KS	S
636	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	TS	TS	S	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
637	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
638	Industri Mesin Tambang	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
639	Industri Mesin Pendingin	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	S	KS	KS	TS	S	S
640	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
641	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
642	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
643	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
644	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
645	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
646	Industri Mesin Metalurgi	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
647	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S
648	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	TS	TS	S	TS	S	TS	TS	S	TS	KS	TS	S	S
649	Industri Kabinet Mesin Jahit	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
650	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S	TS	KS	TS	KS	S
651	Industri Mesin Tekstil	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	S
652	Industri Jarum Mesin Jahit Rajut, Bordir dan Sejenisnya	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
653	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S
654	Industri Mesin Percetakan	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	KS	TS	KS	S
655	Industri Mesin Pabrik Kertas	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
656	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	KS	TS	KS	TS	S	S
	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER													
657	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	KS	KS	S
658	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	KS	KS	S
659	Industri Koroseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	TS	S
660	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	S	TS	TS	KS	KS	S
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA													
661	Industri Kapal dan Perahu	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
662	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
663	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
664	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi dan Olahraga	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
665	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
666	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
667	Industri Kendaraan Perang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
668	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
669	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
670	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
671	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
672	Industri Alat Angkut Lainnya YTDL	TS	TS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S
	INDUSTRI FURNITUR													
673	Industri Furnitur Dari Kayu	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	S
674	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
675	Industri Furnitur Dari Plastik	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	S
676	Industri Furnitur Dari Logam	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	S
677	Industri Furnitur Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	S
	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA													
678	Industri Permata	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
679	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
680	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
681	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan Atau Labolatorium	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
682	Industri Perhiasan Mutiara	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
683	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
684	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
685	Industri Alat Musik Tradisional	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
686	Industri Alat Musik Bukan Tradisioanl	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
687	Industri Alat Olahraga	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
688	Industri Alat Permainan	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
689	Industri Mainan Anak-Anak	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	S
690	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	KS	S	KS	S
691	Industri Peralatan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaeic dan Prosthetic	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	KS	S	KS	S
692	Industri Kaca Mata	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	KS	S	KS	S
693	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	TS	TS	KS	TS	TS	S	S	S	KS	KS	S	KS	S
694	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
695	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
696	Industri Kerajinan YTDL	TS	TS	S	TS	TS	S	S	S	KS	KS	S	KS	S
697	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	S	S	S
698	Industri Serat Sabut Kelapa	TS	TS	S	TS	TS	KS	S	KS	KS	S	S	KS	S
699	Industri Produksi Radioisotop	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
700	Industri Fabrikasi Elemen bakar Uranium	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
701	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S
	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN													
702	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	S	S	S	S
703	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS
704	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	S	S	S	S
705	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	S	S	S	S
706	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	S	S	S	S
707	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	KS	KS	S	S	S
708	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektrotherapi	TS	TS	KS	TS	S	KS	S	KS	KS	KS	KS	KS	S
709	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	TS	TS	KS	TS	S	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
710	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	S	S	S	S
711	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	S	S	S	S
712	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	S	S	S	S
713	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS
714	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S
715	Reparasi Pesawat Terbang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S
716	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	KS	S	S	S
717	Reparasi Peralatan Lainnya	TS	TS	KS	TS	S	KS	KS	KS	TS	S	S	S	S
718	Instalasi/ Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	KS	TS	S	KS	S	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN													
719	Pembangkitan Tenaga Listrik	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**S**
720	Transmisi Tenaga Listrik	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**
721	Distribusi Tenaga Listrik	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**
722	Penjualan Tenaga Listrik	**KS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**KS**	**S**
723	Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**S**
724	Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**S**
725	Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**S**
726	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	**KS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**
727	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**	**S**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**S**	**S**
728	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	**KS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**
729	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	**KS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**
730	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**S**	**TS**	**KS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**
731	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**S**	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**S**
732	Pengadaan Gas Bio	**KS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**S**
733	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	**KS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**S**
734	Produksi Es	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**S**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**
	TREATMENT AIR													
735	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**
736	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	**S**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**S**
737	Aktivitas Penunjang Treatment Air	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**
	TREATMENT AIR LIMBAH													
738	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**S**

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
739	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	S	TS	TS	TS	S	TS	S	KS	TS	S	KS	S	S
740	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	S	KS	KS	S	S	KS	S	S	KS	S	S	S	S
741	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	S	TS	TS	TS	S	TS	S	KS	TS	S	KS	S	S
	PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL													
742	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	S	KS	KS	S	S	KS	S	S	KS	S	S	S	S
743	Pengumpulan Limbah Berbahaya	S	TS	TS	TS	S	TS	S	KS	TS	S	KS	S	S
744	Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya/TPST	S	KS	KS	S	S	KS	S	S	KS	S	S	S	S
745	Produksi Kompos Sampah Organik	S	S	S	S	KS	S	S	S	S	S	S	S	S
746	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	S	TS	TS	TS	S	TS	S	KS	TS	S	KS	S	S
747	Pemulihan Material Barang Logam	S	KS	KS	KS	S	KS	S	S	KS	S	S	S	S
748	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	S	KS	KS	KS	S	KS	S	S	KS	S	S	S	S
	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGOLAHAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA													
749	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	S	KS	KS	S	S	KS	S	KS	KS	S	KS	S	S
	KONSTRUKSI GEDUNG													
750	Konstruksi Gedung Hunian	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
751	Konstruksi Gedung Perkantoran	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
752	Konstruksi Gedung Industri	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
753	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
754	Konstruksi Gedung Kesehatan	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
755	Konstruksi Gedung Pendidikan	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
756	Konstruksi Gedung Penginapan	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
757	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
758	Konstruksi Gedung Lainnya	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
759	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	KS	KS	S
	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL													
760	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	KS	KS	S	KS	S	S	S	S	S	KS	S	S	S
761	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	KS	KS	S	KS	S	S	S	S	S	KS	S	S	S
762	Konstruksi Jalan Rel	TS	TS	KS	TS	KS	TS	KS	S	S	TS	S	S	S
763	Konstruksi Terowongan	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S
764	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	S	KS	S	S	TS	KS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS
765	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	KS	KS	KS	KS	S	S	S	S	S	KS	KS	S	S
766	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S
767	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	KS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	S	KS	KS	S	S
768	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	KS	S	KS	S
769	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	S
770	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
771	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya	S	KS	S	S	KS	KS	KS	S	S	KS	KS	KS	S
772	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	S	KS	S	KS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS
773	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
774	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
775	Pengerukan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
776	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
777	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
778	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
779	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
780	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
781	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	S	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
782	Jasa Pekerjaan Konstruksi Perlindungan Pantai	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
783	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S
784	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	TS	TS	S	KS
785	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	S	KS	KS	S
786	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	KS	TS	KS	TS	KS	KS	S	S	S	KS	KS	KS	S
	KONSTRUKSI KHUSUS													
787	Pembongkaran	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S
788	Penyiapan Lahan	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
789	Instalasi Listrik	KS	TS	KS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
790	Instalasi Telekomunikasi	KS	TS	KS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
791	Instalasi Elektronika	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	KS	S	S	S
792	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	TS
793	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	TS
794	Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya	KS	TS	KS	KS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S
795	Instalasi Saluran Air (Plambing)	KS	TS	KS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
796	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS
797	Instalasi Minyak Dan Gas	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S
798	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S
799	Instalasi Mekanikal	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
800	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	KS	TS	KS	KS	S	KS	S	KS	KS	TS	TS	S	KS
801	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	TS	TS	TS	TS	S	TS	KS	TS	TS	S	KS	S	KS
802	Instalasi Nuklir	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
803	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	S	S	S
804	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	S	S	S
805	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	S	S	S
806	Pengecatan	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	S	S	S
807	Dekorasi Interior	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	S	S	S
808	Dekorasi Eksterior	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	S	S	S
809	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	KS	S	S	S
810	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	KS	S	S	S
811	Pemasangan Perancah (Steiger)	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	KS	S	S	S
812	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	KS	S	S	S
813	Pemasangan Kerangka Baja	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	S	KS	S	S	S
814	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	TS	TS	TS	KS	S	KS	S	S	S	S	S	S	S
815	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	S	KS	S	S	S
	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR													
816	Perdagangan Besar Mobil Baru	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	S
817	Perdagangan Besar Mobil Bekas	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	S
818	Perdagangan Eceran Mobil Baru	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	KS
819	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	KS
820	Reparasi Mobil	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	S
821	Pencucian dan Salon Mobil	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	KS
822	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	S
823	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	KS
824	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	S
825	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	S
826	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
827	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	KS
828	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	S
829	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	KS
830	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	S	KS	S
	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR													
831	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	S	S	KS	KS	KS	S
832	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
833	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
834	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	TS	TS	S	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
835	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	TS	TS	S	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
836	Perdagangan Besar Binatang Hidup	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
837	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	TS	TS	KS	S	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
838	Perdagangan Besar Hasil Kehutananan Dan Perburuan	TS	TS	S	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
839	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
840	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
841	Perdagangan Besar Beras	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
842	Perdagangan Besar Buah-Buahan	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
843	Perdagangan Besar Sayuran	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
844	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	TS	TS	S	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
845	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	TS	TS	S	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
846	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	TS	TS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
847	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
848	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S
849	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
850	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
851	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
852	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
853	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
854	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
855	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
856	Perdagangan Besar Produk Roti	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
857	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	TS	S	TS	S
858	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
859	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	TS	S	TS	S
860	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
861	Perdagangan Besar Tekstil	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
862	Perdagangan Besar Pakaian	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
863	Perdagangan Besar Alas Kaki	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
864	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
865	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
866	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
867	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
868	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
869	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
870	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
871	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
872	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
873	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
874	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
875	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
876	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
877	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
878	Perdagangan Besar Alat Olahraga	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
879	Perdagangan Besar Alat Musik	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
880	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
881	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak Anak	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
882	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
883	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
884	Perdagangan Besar Piranti Lunak	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
885	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
886	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
887	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
888	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
889	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
890	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
891	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
892	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
893	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
894	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
895	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
896	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
897	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
898	Perdagangan Besar Kaca	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
899	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	S
900	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
901	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
902	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
903	Perdagangan Besar Cat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
904	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
905	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
906	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
907	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
908	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
909	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
910	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
911	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
912	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
913	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Manusia	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	KS	TS	KS
914	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Hewan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	KS	TS	KS
915	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	S
916	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
917	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	KS
918	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
919	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	KS
920	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	S	TS	KS
	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL, DAN MOTOR													
921	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
922	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional)	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	KS	KS	KS	TS
923	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
924	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	KS	KS	KS	TS
925	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	TS	TS	S	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
926	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	TS	KS	S	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
927	Perdagangan Eceran Sayuran	TS	KS	S	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
928	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	TS	TS	S	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
929	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	TS	TS	TS	S	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
930	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	TS	TS	S	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
931	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	TS	TS	S	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
932	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
933	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
934	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
935	Perdagangan Eceran Beras	TS	TS	S	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
936	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
937	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
938	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
939	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
940	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
941	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	S
942	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
943	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
944	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
945	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
946	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
947	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
948	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
949	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
950	Perdagangan Eceran Tekstil	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
951	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
952	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
953	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
954	Perdagangan Eceran Kaca	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
955	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
956	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
957	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
958	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
959	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
960	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
961	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
962	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
963	Perdagangan Eceran Furnitur	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
964	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
965	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
966	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
967	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
968	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
969	Perdagangan Eceran Alat Musik	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
970	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
971	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
972	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
973	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
974	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
975	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
976	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
977	Perdagangan Eceran Pakaian	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
978	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
979	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
980	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Aransel Dan Sejenisnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
981	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
982	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
983	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
984	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
985	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
986	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
987	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
988	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
989	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
990	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
991	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
992	Perdagangan Eceran Kaca Mata	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
993	Perdagangan Eceran Jam	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
994	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
995	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	S	KS	S
996	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
997	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	KS	S	KS	KS
998	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
999	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
1000	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	KS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
1001	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	S
1002	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	S
1003	Perdagangan Eceran Barang Antik	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	KS
1004	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	S
1005	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS	S	KS	TS	TS	TS	KS
1006	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	S
1007	Perdagangan Eceran Ikan Hias	TS	TS	TS	S	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	KS
1008	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	TS	TS	S	S	TS	KS	TS	S	TS	TS	TS	TS	S
1009	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	TS	S	S	TS	TS	S	S	S	KS	TS	TS	TS	KS
1010	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	KS	S	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1011	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	KS	KS	TS	KS
1012	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	KS	S	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1013	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	KS	S	KS	KS	S
1014	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	TS	TS	TS	TS	S	KS	KS	S	KS	S	KS	KS	S
1015	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	TS	TS	KS	TS	S	KS	KS	S	KS	S	KS	KS	S
1016	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1017	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya	TS	TS	KS	TS	S	TS	KS	S	KS	S	KS	KS	S
1018	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1019	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1020	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1021	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1022	Perdagangan Eceran Lukisan	TS	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1023	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	TS	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1024	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1025	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1026	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	S
1027	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	TS	S	KS	S
1028	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	KS	TS	KS	KS	KS
1029	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1030	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	TS	TS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S
1031	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1032	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1033	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1034	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1035	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	TS	TS	KS	S	KS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1036	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1037	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1038	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1039	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	TS	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1040	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	TS	KS	S	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1041	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	TS	KS	S	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1042	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	TS	TS	KS	S	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1043	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1044	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	TS	TS	KS	KS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1045	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	TS	TS	S	S	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1046	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1047	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1048	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1049	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1050	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1051	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	TS	TS	KS	KS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1052	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1053	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1054	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1055	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1056	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1057	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi YTDL	TS	TS	KS	KS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1058	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1059	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1060	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1061	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1062	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1063	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1064	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1065	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1066	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1067	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1068	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1069	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1070	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1071	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1072	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1073	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1074	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1075	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1076	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1077	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1078	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1079	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	KS
1080	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1081	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak Anak	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1082	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1083	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1084	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1085	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1086	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1087	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1088	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1089	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1090	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	TS	KS
1091	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Labratorium	TS	KS	KS	KS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1092	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	TS	KS	KS	KS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1093	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	TS	KS	KS	KS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1094	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	TS	KS	KS	KS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1095	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	TS	KS	KS	KS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1096	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	TS	KS	KS	KS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1097	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	TS	KS	S	KS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1098	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	TS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1099	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1100	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S	S	TS	KS	TS	KS
1101	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S	S	TS	KS	TS	KS
1102	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1103	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S	S	TS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1104	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S	S	TS	KS	TS	KS
1105	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL	TS	KS	KS	KS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA													
1106	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	KS	TS	S	KS	TS
1107	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	TS	TS	S	S	S	TS	KS	S	KS	S	S	KS	S
1108	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	S	S	TS	S	KS	KS
1109	Angkutan Bus Perbatasan	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	S	KS	TS	S	KS	KS
1110	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	S	S	TS	S	KS	KS
1111	Angkutan Bus Kota	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	S	KS	TS
1112	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	KS	TS	S	KS	TS
1113	Angkutan Bus Khusus	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	S	KS
1114	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	KS	KS
1115	Angkutan Bus Pariwisata	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	KS	TS	S	KS	TS
1116	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	KS	KS
1117	Angkutan Melalui Saluran Pipa	TS	TS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	S	TS	TS	S
1118	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	KS	KS
1119	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	TS	TS	KS	KS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	KS	KS
1120	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	TS	TS	KS	KS	KS	S	S	S	KS	TS	S	KS	KS
1121	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	TS	TS	KS	KS	KS	S	S	KS	KS	TS	S	KS	KS
1122	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	KS
1123	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	KS
1124	Angkutan Taksi	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1125	Angkutan Sewa	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1126	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	KS	KS	KS	KS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	KS
1127	Angkutan Ojek Motor	KS	KS	KS	KS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	KS
1128	Angkutan Darat Wisata	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	TS
1129	Angkutan Sewa Khusus	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	TS
1130	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	KS
1131	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S
1132	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	S	KS	TS	KS	KS	S
1133	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	S	KS	TS	KS	KS	KS
1134	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	KS	TS	S	KS	TS
1135	Angkutan Jalan Rel Wisata	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	S	KS	TS	KS	KS	TS
1136	Angkutan Jalan Rel Lainnya	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	S	KS	TS	KS	KS	KS
	ANGKUTAN PERAIRAN													
1137	Angkutan Laut Dalam Negeri liner dan Tramper Untuk Penumpang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	TS
1138	Angkatan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	TS
1139	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	KS	TS
1140	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	TS
1141	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS
1142	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS
1143	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	KS
1144	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	KS
1145	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	KS
1146	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	KS
1147	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	KS
1148	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS
1149	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1150	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS
1151	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang	TS	TS	TS	KS	KS	TS	S	KS	KS	TS	S	KS	KS
1152	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	TS	TS	TS	KS	KS	TS	S	KS	KS	TS	S	KS	KS
1153	Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	TS	TS	TS	KS	KS	TS	S	KS	KS	TS	S	KS	KS
1154	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	S	KS	KS
1155	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	S	KS	KS
1156	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	S	KS	KS
1157	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS	TS	S	KS	KS
1158	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	TS	TS	KS	KS	TS	KS	S	KS	TS	TS	S	KS	KS
1159	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
1160	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/Atau Hewan	TS	TS	KS	S	KS	KS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S
1161	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus	TS	TS	TS	S	KS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S
1162	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS
1163	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S
1164	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S
1165	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S
1166	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	TS	TS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	S
1167	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	TS	TS	KS	KS	TS	KS	S	KS	KS	TS	S	KS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1168	Angkutan Penyeberagan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
	ANGKUTAN UDARA													
1169	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	KS
1170	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	KS
1171	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	S	KS	KS
1172	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	S	KS	KS
1173	Angkutan Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	KS
1174	Angkutan Udara Untuk Olahraga	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	TS
1175	Angkutan Udara Untuk Wisata	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	TS
1176	Angkutan Udara Bukan Niaga	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	KS
1177	Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	S	KS	KS
1178	Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Untuk Cargo	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S
1179	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Cargo	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	KS	S	S
1180	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS	KS	S	S
1181	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	TS	KS	S	S
	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN													
1182	Pergudangan Dan Penyimpanan	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	S
1183	Aktivitas Cold Storage	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	S
1184	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1185	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	S
1186	Aktivitas Penyimpanan B3	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1187	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	S
1188	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam *Naturally Occuring Radioactive Material* (NORM)	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	S
1189	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1190	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	S
1191	Aktivitas Terminal Darat	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	TS	S	TS	TS
1192	Aktivitas Stasiun Kereta Api	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	TS	S	TS	TS
1193	Aktivitas Jalan Tol	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	TS	S	TS	TS
1194	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (*On Street Parking)*	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	S	TS	TS
1195	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	S	TS	TS
1196	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	S	TS	KS
1197	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1198	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1199	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1200	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1201	Aktivitas Pengelolaan Kapal	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1202	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1203	Aktivitas Kebandarudaraan	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS
1204	Jasa Pelayanan Navigasi Penerangan	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS
1205	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS
1206	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	KS	TS	S	TS	KS
1207	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS
1208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1209	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1210	Angkutan Multimoda	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS
1211	Jasa Penunjang Angkutan Udara	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS
1212	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1213	Aktivitas Tally Mandiri	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS
1214	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	S	TS	KS
	AKTIVITAS POS DAN KURIR													
1215	Aktivitas Pos	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	KS
1216	Aktivitas Kurir	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	KS
1217	Aktivitas Agen Kurir	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	KS	KS
	PENYEDIAAN AKOMODASI													
1218	Hotel Bintang	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1219	Hotel Melati	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1220	Pondok Wisata	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1221	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1222	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	KS	KS	KS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	TS	TS
1223	Vila	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1224	Apartemen Hotel	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1225	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1226	Penyediaan Akomodasi Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN													
1227	Restoran	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	TS
1228	Rumah/Warung Makan	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	TS
1229	Kedai Makanan	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	TS
1230	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	KS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS
1231	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1232	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	TS
1233	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	TS
1234	Bar	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS
1235	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	TS	KS	TS	TS
1236	Rumah Minum/Kafe	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1237	Kedai Minuman	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	TS	KS	TS	TS
1238	Rumah/Kedai Obat Tradisional	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	TS
1239	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	KS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS
	AKTIVITAS PENERBITAN													
1240	Penerbitan Buku	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1241	Penerbitan Direktori dan Mailing List	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1242	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalah	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1243	Aktivitas Penerbitan Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1244	Penerbitan Piranti Lunak	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK													
1245	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Pemerintah	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1246	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1247	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1248	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1249	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1250	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1251	Aktivitas Pemutaran Film	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1252	Aktivitas Perekaman Suara	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1253	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN													
1254	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1255	Penyiaran Radio Oleh Swasta	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1256	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1257	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN													
1258	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	S	KS
1259	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	S	KS
1260	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	KS	KS	KS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	S	KS
1261	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1262	Jasa Konten SMS Premium	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1263	Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1264	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1265	Jasa Nilai Tambah Telepon Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1266	Internet Service Provider	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1267	Jasa Sistem Komunikasi Data	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1268	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1269	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1270	Jasa Multimedia Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1271	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1272	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1273	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	KS	KS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S	KS
1274	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1275	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI													
1276	Aktivitas Pengembangan Video Game	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1277	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1278	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Media Imersif	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1279	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1280	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1281	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1282	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1283	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1284	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1285	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IOT)	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1286	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1287	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
	AKTIVITAS JASA INFORMASI													
1288	Aktivitas Pengolahan Data	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1289	Aktivitas Hosting Dan Ybdi	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1290	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1291	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1292	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1293	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1294	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN													
1295	Bank Sentral	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	KS	KS	TS
1296	Bank Umum Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1297	Bank Umum Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1298	Unit Usaha Syariah Bank Umum	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1299	Bank Perkereditan Rakyat	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1300	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1301	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1302	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1303	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1304	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (KSP Sekunder)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1305	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1306	Unit Simpan Pinjam Dan Pebiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1307	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KPPS Sekunder)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1308	Unit Simpan Pinam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Sekunder)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1309	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1310	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1311	Perantara Moneter Lainnya	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1312	Aktivitas Perusahaan Holding	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1313	Trus, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1314	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1315	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	KS	KS	TS
1316	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1317	Perusahaan Pembiayaan Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1318	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1319	Pergadaian Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1320	Pergadaian Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1321	Unit Usaha Syariah Pergadaian	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1322	Perusahaa Modal Ventura Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1323	Perusahaan Modal Ventura Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1324	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1325	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1326	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1327	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1328	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Leding) Konvesional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1329	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1330	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (FintechP2P Lending)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1331	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1332	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1333	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
	ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB													
1334	Asuransi Jiwa Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1335	Asuransi Jiwa Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1336	Unit Syariah Asuransi Jiwa	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1337	Asuransi Umum Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1338	Asuransi Umum Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1339	Asuransi Syariah Asuransi Umum	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1340	Perusahaan Penjaminan Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1341	Perusahaan Penjaminan Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1342	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1343	Reasuransi Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1344	Reasuransi Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1345	Unit Syariah Reasuransi	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1346	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1347	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS
1348	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1349	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1350	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1351	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1352	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	KS	KS
	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN													
1353	Bursa Efek	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1354	Lembaga Kliring dan Pejaminan Efek	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1355	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1356	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1357	Penyelenggara dana Perlindungan Permodal (PDPP)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1358	Lembaga Pendanaan Efek	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1359	Penyelenggaran Pasar Alternatif	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1360	Penyelenggaraan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1361	Penyelenggaraan Infrastruktur Perdagangan di Pasar modal Lainnya	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1362	Bursa Berjangka	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1363	Lembaga Kliring dan Penjamin Berjangka	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1364	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1365	Lembaga kliring dan Penjamin Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1366	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1367	Sentral Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1368	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing lainnya	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1369	Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1370	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1371	Perusahaan Efek Daerah (PED)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1372	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1373	Agen Perantara Pedagang Efek	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1374	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1375	Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1376	Perusahaan Efek Selain Manajemen Ivestasi Lainnya	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1377	Pedagang Berjangka	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1378	Pialang Pedagang Berjangka	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS
1379	Pedagang Fisik Komoditi	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1380	Perantara Perdagangan Fisik komoditi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1381	Perantara Peradagangan Berjangka Komoditi Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1382	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1383	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1384	Pengelola Sentra Dana Berjangka	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1385	Penesihat Berjangka	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1386	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1387	Aktifitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1388	Biro Adminitrasi Efek	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1389	Kustodian (Custodian)	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1390	Wali Amanat (Trustee)	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1391	Perusahaan Pemeringat Efek	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1392	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1393	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1394	Aktivitas Penilai Risiko dan Kerugian	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1395	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1396	Aktifvitas Agen Asuransi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1397	Aktivitas Pialang Asuransi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1398	Aktivitas Pialang Reasuransi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1399	Aktivitas Agen Penjamin	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1400	Aktivitas Broker Penjaminan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1401	Aktivitas Broker Penjamin Ulang	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1402	Aktivitas Konsultan Aktuaria	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1403	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1404	Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1405	Manajer Investasi	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1406	Manajer Investasi Syariah	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1407	Penasihat Investasi Perorangan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1408	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1409	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1410	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1411	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1412	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
1413	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS	S	S	TS	S	TS	S
	REAL ESTAT													
1414	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	KS	KS	TS	TS	TS	S	KS	S	S	KS	KS	KS	KS
1415	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice Dan Event Khusus	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	KS	KS	KS	KS
1416	Kawasan Pariwisata	KS	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	KS	KS	KS
1417	Kawasan Industri	TS	TS	TS	TS	KS	TS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	S
1418	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	KS	KS	TS	TS	TS	S	KS	S	S	KS	KS	KS	KS
	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI													
1419	Aktivitas Pengacara	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	TS
1420	Aktivitas Konsultan Hukum	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	TS
1421	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	TS
1422	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pebuat Akta Tanah	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	TS
1423	Aktivitas Hukum Lainnya	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	TS
1424	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	KS
1425	Aktivitas Konsultasi Pajak	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	TS	KS
	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN													
1426	Aktivitas Kantor Pusat	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1427	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	KS	KS
1428	Aktivitas Konsultansi Transportasi	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	S	KS	KS
1429	Aktivitas Kehumasan	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	KS	KS
1430	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1431	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN, ANALISIS DAN UJI TEKNIS													
1432	Aktivitas Arsitektur	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1433	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1434	Jasa Sertifikasi	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1435	Jasa Pengujian Laboratorium	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1436	Jasa Inspeksi Periodik	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1437	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1438	Jasa Kalibrasi/Metrologi	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1439	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), Dan Quality Control (QC)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
1440	Jasa Klasifikasi Kapal	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1441	Aktivitas Pengujian Dan Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	KS	KS
1442	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN													
1443	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1444	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1445	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1446	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1447	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, Dan Kehutanan	KS	TS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1448	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1449	Penelitian Dan Pengembangan Ketenaganukrilan	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1450	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1451	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1452	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1453	Penelitian Dan Pengembangan Agama	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1454	Penelitian Dan Pengembangan Seni	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1455	Penelitia Dan Pengembangan Psikologi	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1456	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1457	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR													
1458	Periklanan	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1459	Penelitian Pasar	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1460	Jejak Pendapat Masyarakat	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA													
1461	Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1462	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1463	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1464	Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	TS	S	KS
1465	Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1466	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1467	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1468	Aktivitas Desain Pengemasan	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1469	Aktivitas Desain Industri Lainnya	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1470	Aktivitas Desain Interior	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1471	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1472	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi Dan Komik	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1473	Aktivitas Desain Konten Game	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1474	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1475	Aktivitas Fotografi	KS	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1476	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1477	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1478	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1479	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1480	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1481	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1482	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
1483	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL	KS	TS	KS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	KS	KS
	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN													
1484	Aktivitas Kesehatan Hewan	KS	KS	S	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI													
1485	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	S	TS	KS
1486	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1487	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	TS
1488	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi Alat Pesta	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1489	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS	S	KS	TS	TS	TS	TS
1490	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Percetakan Dan Penerbitan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	TS
1491	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias	KS	KS	S	TS	TS	S	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1492	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat musik	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1493	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	S	KS	S	KS	TS	TS	TS	TS
1494	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	S	TS	KS
1495	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1496	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1497	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	S	TS	KS
1498	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1499	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS	KS
1500	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1501	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	KS
1502	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	KS
1503	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	TS	TS	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1504	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	S
1505	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS	KS
1506	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya	TS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S
1507	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	TS	TS	KS
1508	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Cipta Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS	KS
	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN													
1509	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1510	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1511	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1512	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1513	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1514	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1515	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1516	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1517	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1518	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1519	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1520	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1521	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah	KS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1522	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1523	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1524	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1525	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1526	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1527	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1528	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1529	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta	KS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1530	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1531	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1532	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1533	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1534	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1535	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1536	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1537	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan	KS	KS	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1538	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA													
1539	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1540	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1541	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1542	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1543	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1544	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1545	Jasa Informasi Pariwisata	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1546	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1547	Jasa Pramuwisata	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1548	Jasa Interpreter Wisata	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1549	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
	AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN													
1550	Aktivitas Keamanan Swasta	S	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	S	S	S
1551	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	S	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	S	S	S
1552	Aktivitas Penyelidikan	S	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	TS	S	S	S
	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN													
1553	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	S	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S
1554	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	S	S	KS	TS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S
1555	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	S	KS	TS	TS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S
1556	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	S	S	KS	TS	KS	S	S	S	S	S	S	S	S
	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA													
1557	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	S	KS
1558	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	S	KS
1559	Aktivitas Call Centre	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	S	KS
1560	Jasa Penyenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	S	KS
1561	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	S	KS
1562	Aktivitas Debt Collection	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	S	TS	TS	S	KS
1563	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	S	TS	TS	S	KS
1564	Aktivitas Pengepakan	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	S	TS	KS	S	S
1565	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	S	TS	KS	S	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB													
1566	Lembaga Legislatif	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**
1567	Penyelenggaraan Pemerintah negara dan Kesekretariatan Negara	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**
1568	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan dan Bea Cukai	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**
1569	Lembaga Eksekutif Perencanaan	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**
1570	Lembaga Pemerintah Non Kementerian Dengan Tugas Khusus	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**
1571	Kegiatan administrasi Pemerintah lainnya	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**
1572	Pelayanan Bidang Pendidikan	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**
1573	Pelayanan Bidang Kesehatan	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**
1574	Pelayanan Bidang Perumahan	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1575	Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**
1576	Pelayanan Bidang Keagamaan	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**S**	**TS**
1577	Pelayanan Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/olahraga	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1578	Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**
1579	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**
1580	Lembaga bidang Pertanian	**KS**	**TS**	**S**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**
1581	Lembaga bidang Pertambangan dan Penggalian, listrik dan gas	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**S**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**
1582	Lembaga bidang Perindustrian	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**
1583	Lembaga Bidang Komunikasi Dan Informasi	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**
1584	Lembaga Bidang Konstruksi	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**
1585	Lembaga bidang Perdagangan dan Pariwisata	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**
1586	Lembaga bidang Perhubungan	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**
1587	Lembaga bidang Ketenagakerjaan	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**TS**	**KS**	**KS**	**KS**

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1588	Lembaga untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya	KS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	S	S	TS	KS	KS	KS
1589	Hubungan Luar Negeri	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	S	TS	KS	S	TS
1590	Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	TS
1591	Angkatan Darat	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	TS
1592	Angkatan Udara	KS	TS	TS	TS	KS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	S	TS
1593	Angkatan Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1594	Kepolisian	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S	KS
1595	Pertahanan Sipil	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	TS	KS	S	KS
1596	Lembaga Peradilan	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	S	TS	KS	S	TS
1597	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	KS	KS	KS	S	KS
1598	Jaminan Sosial Wajib	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	S	TS	KS	KS	TS
	PENDIDIKAN													
1599	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1600	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1601	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	TS	KS	TS
1602	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	TS	KS	TS
1603	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1604	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1605	Pendidikan Kelompok Bermain	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1606	Pendidikan Taman Penitipan Anak	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1607	Pendidikan Taman Kanak-kanak luar biasa	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1608	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1609	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1610	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1611	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1612	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1613	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1614	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1615	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1616	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1617	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1618	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1619	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1620	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1621	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1622	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1623	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	KS
1624	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	KS	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	KS
1625	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1626	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1627	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1628	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1629	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1630	Pendidikan Keagamaan Menengah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1631	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1632	Prndidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1633	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1634	Prndidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1635	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1636	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1637	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	KS	KS
1638	Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	KS	S	TS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1639	Pendidikan Kebudayaan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1640	Pendidikan Lainnya Pemerintah-kursus	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1641	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1642	Pendidikan Pesantren Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1643	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1644	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1645	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1646	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1647	Pendidikan Bahasa Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1648	Pendidikan Kesehatan Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1649	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1650	Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara khusus Pendidikan Awak Pesawat	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1651	Pendidikan Teknik Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1652	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1653	Pendidikan Lainnya Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1654	Kegiatan Penunjang Pendidikan	KS	KS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA													
1655	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1656	Aktivitas Puskesmas	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1657	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1658	Aktivitas Klinik Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1659	Aktivitas Klinik Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1660	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1661	Aktivitas Praktik Dokter	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1662	Aktivitas Praktik Praktik Dokter Spesialis	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1663	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1664	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi-Praktek Bidan/Rumah Bersalin	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1665	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional-Refleksi-terapi	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1666	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan-Laboratorium medis	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1667	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	S	TS	TS
	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI													
1668	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1669	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1670	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1671	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza)	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1672	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1673	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1674	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1675	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1676	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1677	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1678	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1679	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1680	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1681	Aktivitas Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1682	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1683	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1684	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
	AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI													
1685	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1686	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandangdisabilitas	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1687	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1688	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1689	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1690	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	TS	TS	TS
	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS													
1691	Aktivitas Seni Pertujukan	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1692	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1693	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1694	Pelaku Kreatif Seni Musik	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1695	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1696	Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1697	Jurnalis Berita Independen	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	TS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1698	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1699	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1700	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni-Gedung Olah seni	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
1701	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	KS	KS	TS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	TS	TS	TS
	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA													
1702	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah	S	KS	KS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	TS	TS
1703	Perpustakaan dan Arsip Swasta	S	KS	KS	TS	TS	S	S	KS	S	TS	TS	TS	TS
1704	Museum Yang Dikelola Pemerintah	S	KS	KS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1705	Museum Yang Dikelola Swasta	S	KS	KS	TS	TS	S	S	S	S	TS	TS	TS	TS
1706	Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola pemerintah	S	S	KS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1707	Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola swasta/ Masyarakat	S	S	KS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	TS	KS	TS
1708	Taman Budaya	S	S	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	TS	KS	TS
1709	Wisata Budaya Lainnya	S	S	KS	TS	TS	S	S	S	KS	TS	TS	KS	TS
1710	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	S	S	S	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
1711	Taman Nasional	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
1712	Taman Hutan Raya	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
1713	Taman Wisata Alam	S	S	S	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
1714	Suaka Margasatwa	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
1715	Taman Laut	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1716	Kawasan Buru	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
1717	Hutan Lindung	S	S	S	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
1718	Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya	S	S	S	TS	TS	KS	KS	TS	TS	TS	TS	KS	TS
	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN													
1719	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	AKTIVIITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA													
1720	Fasilitas Stadion	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1721	Fasilitas Sirkuit	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1722	Fasilitas Gelanggang/Arena	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1723	Fasilitas Lapangan	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1724	Fasilitas Olahraga Beladiri	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1725	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1726	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1727	Klub Sepak Bola	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1728	Klub Golf	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1729	Klub Renang	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1730	Klub Tenis Lapangan	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1731	Klub Tinju	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1732	Klub Bela Diri	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1733	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1734	Klub Bowling	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1735	Klub Olahraga Lainnya	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1736	Promotor Kegiatan Olahraga	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1737	Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1738	Aktivitas Perburuan	**TS**	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**TS**
1739	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	**KS**	**S**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1740	Aktivitas Olahraga Tradisional	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1741	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1742	Taman Rekreasi	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**KS**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**
1743	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	**KS**	**S**	**KS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**KS**	**TS**	**KS**	**KS**	**TS**

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1744	Pemandian Alam	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1745	Wisata Gua	KS	KS	KS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1746	Wisata Petualangan Alam	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1747	Wisata Pantai	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1748	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	KS	S	KS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1749	Wisata Agro	KS	KS	S	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1750	Taman Rekreasi/Taman Wisata	KS	S	KS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1751	Kolam Pemancingan	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1752	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	KS	S	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	KS	TS
1753	Arung Jeram	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1754	Wisata Selam	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1755	Dermaga Marina	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
1756	Kolam Pemancingan	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1757	Wisata Memancing	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1758	Aktivitas Wisata Air	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1759	Wisata Tirta Lainnya	KS	KS	KS	S	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	TS
1760	Klub Malam	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS
1761	Karaoke	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS
1762	Usaha Arena Permainan	TS	KS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS
1763	Diskotek	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	KS	TS	KS	TS	TS
1764	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL	KS	S	KS	TS	TS	KS	S	S	KS	TS	KS	KS	TS
	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI													
1765	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	S	S	TS	KS	KS	KS
1766	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masy.	KS	KS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	KS	KS	KS
1767	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	KS	KS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	KS	KS	KS

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1768	Aktivitas Organisasi Buruh	KS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	KS	TS	KS	KS	KS
1769	Aktivitas Organisasi Keagamaan	KS	KS	KS	TS	TS	S	S	KS	KS	TS	KS	KS	KS
1770	Aktivitas Organisasi Politik	KS	KS	KS	TS	TS	KS	S	KS	S	TS	KS	S	KS
1771	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	KS	KS	KS	TS	TS	KS	S	KS	KS	TS	KS	KS	KS
	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA													
1772	Reparasi Komputer Dan peralatan Sejenisnya	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1773	Reparasi Peralatan Komunikasi	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1774	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1775	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1776	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1777	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1778	Aktivitas Vermak Pakaian	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1779	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	KS	TS	TS	TS	TS	KS	S	S	S	TS	KS	TS	KS
	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA													
1780	Aktivitas Pangkas Rambut	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1781	Aktivitas Salon Kecantikan	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1782	Rumah Pijat	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1783	Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1784	Aktivitas Kebugaran Lainnya	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1785	Aktivitas Penatu	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
1786	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	TS	TS	TS	TS	TS	TS	KS	KS	KS	TS	TS	TS	TS
1787	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	KS	TS	TS	TS	TS	S	S	S	S	TS	KS	TS	KS
	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK													

No	Kegiatan	Lindung		Budidaya										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1788	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**S**	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**
	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI													
1789	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	**KS**	**TS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**
1790	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	**KS**	**TS**	**KS**	**TS**	**TS**	**S**	**KS**	**KS**	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**
	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKTRA INTERNASIONAL LAINNYA													
1791	Aktivitas Badan Internasional dan Ektra Internasional Lainnya	**KS**	**TS**	**TS**	**TS**	**TS**	**KS**	**S**	**S**	**S**	**TS**	**KS**	**TS**	**KS**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Ket :

S	:	Sesuai	R	:	Perumahan
KS	:	Kurang Sesuai	SPU	:	Sarana Pelayanan Umum
TS	:	Tidak Sesuai	K	:	Perdagangan dan Jasa
PS	:	Perlindungan Setempat	KT	:	Perkantoran
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau	PP	:	Pengelolaan Persampahan
P	:	Pertanian	TR	:	Transportasi
IK-2	:	Perikanan Budidaya	HK	:	Pertahanan dan Keamanan
PTL	:	Pembangkitan Tenaga Listrik	PL-6	:	Pergudangan

4.15 ANALISIS DAMPAK KEGIATAN TERHAHADAP JENIS PERUNTUKAN/ ZONA/ SUB ZONA

Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene, analisis dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan, zona, dan sub zona merupakan bagian penting dalam memastikan konsistensi antara rencana ruang dengan dinamika kegiatan pembangunan yang berlangsung atau direncanakan.

Tujuan analisis, adalah untuk:

- menilai kesesuaian antara kegiatan eksisting atau kegiatan yang direncanakan dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam struktur dan pola ruang RDTR.
- Mengidentifikasi potensi konflik atau tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung kawasan akibat aktivitas yang tidak sesuai zonasinya.
- Memberikan arahan pengendalian melalui peraturan zonasi agar setiap kegiatan dapat diarahkan sesuai dengan peruntukan zona/sub zona-nya.

Analisis ini juga menjadi dasar dalam merumuskan ketentuan peraturan zonasi yang akomodatif namun tetap mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. Analisis dampak kegiatan terhadap Kawasan Perkotaan Pangkajene ini, dibagi kedalam 5 (lima) kategori, yakni; dampak sangat rendah (SR), rendah (R), sedang (S), tinggi (T) dan sangat tinggi (ST). Untuk lebih jelasnya, sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 4.83 Analisis Dampak Kegiatan Terhadap Jenis Peruntukan/Zona/Sub Zona

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI													
001	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
002	Pertanian Padi	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
003	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
004	Perkebunan Tebu	T	T	R	S	T	T	S	ST	T	T	T	T	T
005	Perkebunan Tembakau	T	T	R	S	T	T	S	ST	T	T	T	T	T
006	Pertanian Tanaman Berserat	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
007	Pertanian biji-bijian penghasil minyak makan	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
008	Pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
009	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
010	Pertanian Padi Hibrida	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
011	Pertanian Padi Inbrida	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
012	Pertanian hortikultura sayuran daun	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
013	Pertanian hortikultura buah	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
014	Pertanian hortikultura sayuran buah	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
015	Pertanian hortikultura sayuran umbi	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
016	Pertanian aneka umbi palawija	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
017	Pertanian jamur	S	S	SR	S	S	S	R	T	T	S	T	T	S
018	Pertanian bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	T	T	R	S	T	T	S	ST	T	T	T	T	T
019	Pertanian sayuran, buah, dan aneka umbi lainnya	S	S	SR	R	S	S	R	T	T	S	T	T	S
020	Perkebunan Tebu	T	T	R	S	T	T	S	ST	T	T	T	T	T
021	Perkebunan tembakau	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
022	Pertanian Tanaman Berserat	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
023	Pertanian tanaman pakan ternak	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
024	Perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula)	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
025	Pertanian tanaman bunga	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
026	Pertanian pembibitan tanaman bunga	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
027	Pertanian tanaman semusim lainnya YTDL	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
028	Pertanian Buah Anggur	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
029	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
030	Pertanian Buah Jeruk	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
031	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (pome and stone fruits)	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
032	pertanian buah beri	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
033	pertanian buah biji kacang-kacangan	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
034	Pertanian sayuran tahunan	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
035	Pertanian buah semak lainnya	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
036	Perkebunan Buah Kelapa	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
037	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
038	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
039	pertanian tanaman untuk bahan minuman	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
040	Perkebunan Lada	S	ST	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
041	Perkebunan Cengkeh	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
042	Pertanian Cabai	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
043	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
044	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
045	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
046	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
047	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
048	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
049	Pertanian Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
050	Pertanian Tanaman Hias	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
051	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
052	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
053	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
054	Pemmbibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
055	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
056	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
057	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
058	Pembibitan dan Budidaya domba potong	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
059	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
060	Pembibitan dan Budidaya kambing perah	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R
061	Pembibitan dan Budidaya domba Perah	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
062	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
063	Peternakan Babi	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
064	Budidaya Ayam Ras Pedaging	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
065	Budidaya Ayam Ras Petelur	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
066	Pembibitan Ayam Lokal Dan Persilangannya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
067	Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangannya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
068	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
069	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
070	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
071	Pembibitan Ayam Ras	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
072	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
073	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
074	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
075	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
076	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
077	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
078	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
079	Pembibitan Dan Budidaya Burung Walet	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
080	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	T	ST	ST	SR	SR	S	SR	SR	SR	S	SR	SR	R
081	Jasa Pengolahan Lahan	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
082	Jasa Pemupukan, Penanam Bibit/Benih Dan Pengendalian Hala Dan Gulma	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
083	Jasa Pemanenan	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
084	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
085	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
086	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
087	Jasa Perkawinan Ternak	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
088	Jasa Penetasan Telur	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
089	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
090	Jasa Pasca Panen	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
091	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
092	Perburuan dan Penangkapan Primata	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
093	Perburuan dan Penangkapan Mamalia	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
094	Perburuan dan Penangkapan Reptil	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
095	Perburuan dan Penangkapan Burung	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
096	Perburuan dan Penangkapan Insekta	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
097	Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
098	Penangkaran Primata	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
099	Penangkaran Mamalia	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
100	Penangkaran Reptil	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
101	Penangkaran Burung	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
102	Penangkaran Insekta	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
103	Penangkaran Anggrek	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
104	Penangkapan Ikan dan Coral/Karang	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
105	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	T	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
	PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBANGAN													
106	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
107	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
108	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
109	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lainnya	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
110	Pemanfaatan Kayu hutan Alam	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
111	Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
112	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
113	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
114	Pemanenan Kayu	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
115	Usaha Pemungutan Kayu	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
116	Usaha Kehutanan Lainnya	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
117	Pemungutan Getah Karet	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
118	Pemungutan Rotan	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
119	Pemungutan Getah Pinus	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
120	Pemungutan Daun Kayu Putih	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
121	Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
122	Pemungutan Damar	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
123	Pemungutan Madu	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
124	Pemungutan Bambu	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
125	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
126	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
127	Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
128	Jasa Rehabilitas dan Restorasi Kehutanan Sosial	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
129	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
130	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	ST	T	T	SR	SR	S	R	R	SR	S	SR	SR	R
	PERIKANAN													
131	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
132	Penagkapan Crustacea di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
133	Penangkapan Mollusca di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
134	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
135	Penagkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
136	Penangkapan Echinodermata di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
137	Penangkapan Coelenterata di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
138	Penangkapan ikan Hias Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
139	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
140	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	T	ST	T	R–S	T	S	S	T	T	T	T	T	T
141	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	T	ST	T	R–S	T	S	S	T	T	T	T	T	T
142	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	T	ST	T	R–S	T	S	S	T	T	T	T	T	T
143	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	T	ST	T	R–S	T	S	S	T	T	T	T	T	T
144	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	T	ST	T	R–S	T	S	S	T	T	T	T	T	T
145	Penangkapan ikan Hias di Perairan Darat	T	ST	T	R–S	T	S	S	T	T	T	T	T	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
146	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	T	ST	T	R–S	T	S	S	T	T	T	T	T	T
147	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
148	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
149	Jasa Pasca Panan Penangkapan Ikan di Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
150	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan darat	S	T	S	R	S	S	S	S	S	S	T	S	S
151	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	S	T	S	R	S	S	S	S	S	S	T	S	S
152	Jasa Pasca panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	S	T	S	R	S	S	S	S	S	S	T	S	S
153	Pengkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan /atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
154	Penangkapan/Pengambilan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
155	Penangkapan/Pengambilan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
156	Penangkapan/Pengambilan Coelenterata Yang dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
157	Penangkapan/Pengambilan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
158	Penagkapan/Pengambilan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
159	Penangkapan/Pengambilan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
160	Penagkapan/Pengambilan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
161	Penangkapan/Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya Dilindugi dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
162	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
163	Pembenihan Ikan Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
164	Budidaya Ikan Hias Air Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
165	Budidaya Karang (Coral)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
166	Pembesaran Mollusca Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
167	Pembesaran Crustacea Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
168	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
170	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
171	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
172	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
173	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
174	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
175	Pembenihan Ikan Air Tawar	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
176	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
177	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
178	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan laut	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
179	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
180	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
181	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
182	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
183	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
184	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
185	Pembenihan Ikan Air Payau	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
186	Pembesaran Mollusca Air payau	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
187	Pembesaran Crustacea Air Payau	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
188	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
189	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
190	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
191	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
192	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
193	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
194	Pengembangbiakan Crustacea Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
195	Pengembangbiakan Mollusca Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
196	Pengembangbiakan Coeleterata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
197	Pengembangbiakan Echinodermata Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appediks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
198	Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
199	Pengembangbiakan Reptilia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
200	Pengembangbiakan Mamalia Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
201	Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya Yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
	PERTAMBANGAN BATUBARA													
202	Pertambangan Batu Bara	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	S	S	S	S
	PERTAMBANGAN BATU LIGNIT													
203	Pertambangan Lignit	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	S	S	S	S
	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI													
204	Pertambangan Minyak Bumi	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T
205	Pertambangan Gas Alam	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T
206	Pengusahaan Tenaga Panas bumi	T	T	S	S	R–S	S	S	S	S	S	S	S	S
	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM													
207	Pertambangan Pasir Besi	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
208	Pertambangan Bijih Besi	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
209	Pertambangan Bijih Uranium dan Torium	ST	ST	ST	ST	T	ST	ST	ST	ST	T	T	T	T
210	Pertambangan Bijih Timah	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
211	Pertambangan Bijih Timah Hitan	T	T	T	T	S	T	T	T	T	S	S	S	T
212	Pertambangan Bijih Bauksit	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
213	Pertambangan Bijih Tembaga	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
214	Pertambangan Bijih Nikel	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
215	Pertambangan Bijih Mangan	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
216	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
217	Pertambangan Emas Dan Perak	T	T	T	T	S	T	T	T	T	S	S	S	T
218	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	T	T	T	T	S	T	T	T	T	S	S	S	T
	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA													
219	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
220	Penggalian Batu Kapur/Gamping	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
221	Penggalian Kerikil (Sirtu)	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
222	Penggalian Pasir	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
223	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
224	Penggalian Gips	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
225	Penggalian Tras	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
226	Penggalian Batu Apung	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
227	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
228	Pertambangan Belerang	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T
229	Pertambangan Fosfat	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T
230	Pertambangan Nitrat	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T
231	Pertambangan Yodium	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T
232	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T
233	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk Lainnya	ST	ST	T	T	S	T	T	T	T	T	T	T	T
234	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
235	Ekstraksi Garam	R	R	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
236	Pertambangan Batu Mulia	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
237	Penggalian Feldspar dan Kalsit	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
238	Pertambangan Aspal Alam	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
239	Penggalian Asbes	ST	ST	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN													
241	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	T	R	SR	SR	S	R	R	S	R	SR	SR	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	T	R	SR	SR	S	R	R	S	R	SR	SR	S	S
	INDUSTRI MAKANAN													
243	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	S	SR	SR	SR	SR	S	S	S	R	R	SR	R	R
244	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	S	SR	SR	SR	SR	S	S	S	R	R	SR	R	R
245	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	S	SR	SR	SR	SR	S	S	S	R	R	SR	R	R
246	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
247	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
248	Industri Pembekuan Ikan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
249	Industri Pemindangan Ikan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
250	Industri Peragian/Permentasi Ikan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
251	Industri Berbasis daging Lumatan dan Surimi	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
252	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
253	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
254	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
255	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
256	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
257	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
258	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
259	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
260	Industri Peragian/Permentasi Biota Air Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
261	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
262	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
263	Industri Pengolahan Rumput Laut	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
264	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya.	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
265	Industri Pengasinan Buah-Buahan Dan Sayuran	SR	SR	S	SR	SR	S	SR	S	R	SR	SR	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
266	Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran	SR	SR	S	SR	SR	S	SR	S	R	SR	SR	R	R
267	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran	SR	SR	S	SR	SR	S	SR	S	R	SR	SR	R	R
268	Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran	SR	SR	S	SR	SR	S	SR	S	R	SR	SR	R	R
269	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	SR	SR	S	SR	SR	S	SR	S	R	SR	SR	R	R
270	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	SR	SR	S	SR	SR	S	SR	S	R	SR	SR	R	R
271	Industri Tempe Kedelai	SR	SR	S	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
272	Industri Tahu Kedelai	SR	SR	S	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
273	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	SR	SR	S	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
274	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan	SR	SR	S	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
275	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
276	Industri Margarine	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
277	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
278	Industri Minyak Ikan	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	SR	R	R
279	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
280	Industri Kopra	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
281	Industri Minyak Mentah Kelapa	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
282	Industri Minyak Goreng Kelapa	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
283	Industri Pelet Kelapa	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
284	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
285	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
286	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
287	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
288	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
289	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
290	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
291	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
292	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
293	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
294	Industri Pengolahan Es Krim	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
295	Industri Pengolaham Es sejenisnya yang dapat Dimakan (Bukan es batu dan es balok)	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
296	Industri Pengolahan produk dari Susu lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	S
297	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya	SR	SR	S	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
298	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	SR	SR	S	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
299	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	SR	SR	S	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
300	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	SR	SR	S	SR	SR	R	SR	S	R	SR	SR	R	R
301	Industri Makanan Sereal	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
302	Industri Tepung Terigu	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
303	Industri Pati Ubi Kayu	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
304	Industri Berbagai Macam Pati Palma	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
305	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
306	Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
307	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
308	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
309	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
310	Industri Pati Beras Dan Jagung	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
311	Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
312	Industri Minyak Dari Jagung Dan Beras	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
313	Industri Produk Roti Dan Kue	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
314	industri Gula Pasir	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
315	Industri Gula Merah	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
316	Industri Sirop	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
317	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
318	Industri Kakao	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
319	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang gula dari Cokelat	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
320	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	S
321	Industri Kembang Gula	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
322	Industri kembang gula Lainnya	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
323	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
324	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
325	Industri Pengolahan Kopi	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
326	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
327	Industri Pengolahan Teh	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
328	Industri Kecap	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
329	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
330	Industri Produk masak dari Kelapa	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
331	Industri Pengolahan Garam	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
332	Industri Produk Masak Lainnya	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
333	Industri Makanan Bayi	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
334	Industri Kue Basah	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
335	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
336	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
337	Industri Krimer Nabati	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
338	Industri Dodol	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
339	Industri Produk Makanan Lainnya	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
340	Industri Ransum Makanan Hewan	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
341	Industri Konsentrat makanan Hewan	R	S	S	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
	INDUSTRI MINUMAN													
342	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	S	S	R	SR	R	T	R	S	R	S	S	SR	T
343	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	S	S	R	SR	R	T	R	S	R	S	S	SR	T
344	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	S	S	R	SR	R	T	R	S	R	S	S	SR	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
345	Industri Malt	S	S	R	SR	R	T	R	S	R	S	S	SR	T
346	Industri Minuman Ringan	S	S	R	SR	R	T	R	S	R	S	S	SR	T
347	Industri Air Kemasan	S	S	R	SR	R	T	R	S	R	S	S	SR	T
348	Industri Air Minum Isi Ulang	S	S	R	SR	R	T	R	S	R	S	S	SR	T
349	Industri Minuman Lainnya	S	S	R	SR	R	T	R	S	R	S	S	SR	T
	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU													
350	Industri Sigaret kretek Tangan	S	S	R	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
351	Industri Rokok Putih	S	S	R	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
352	Industri Sigaret Kretek Mesin	S	S	R	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
353	Industri Rokok Lainnya	S	S	R	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
354	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	S	S	R	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
355	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	S	S	R	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
	INDUSTRI TEKSTIL													
356	Industri Persiapan Serat Tekstil	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
357	Industri Pemintalan Benang	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
358	Industri Pemintalan Benang Jahit	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
359	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
360	Industri Kain Tenun Ikat	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
361	Industri Bulu Tiruan Tenunan	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
362	Industri Penyempurnaan Benang	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
363	Industri Penyempurnaan Kain	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
364	Industri Percetakan Kain	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
365	Industri Batik	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
366	Industri Kain Rajutan	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
367	Industri Kain Sulaman/Bordir	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
368	Industri Bulu Tiruan Rajutan	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
369	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
370	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
371	Industri Bantal Dan Sejenisnya	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
372	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
373	Industri Karung Goni	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
374	Industri Karung Bukan Goni	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
375	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
376	Industri Karpet dan Permadani	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
377	Industri Tali	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
378	Industri barang dari Tali	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
379	Industri Kain Pita (*Narrow Fabric*)	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
380	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
381	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
382	Industri Kain Ban	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
383	Industri Kapuk	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
384	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
385	Industri Tekstil Lainnya YTDL	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
	INDUSTRI PAKAIAN JADI													
386	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
387	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
388	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
389	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
390	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
391	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
392	Industri pakaian Jadi Rajutan	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
393	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
394	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	S	R	R	SR	R	S	R	S	R	S	S	SR	T
	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI													
395	Industri Pengawetan kulit	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
396	Industri Penyamakan Kulit	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
397	Industri Pencelupan Kulit Bulu	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
398	Industri Kulit Komposisi	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
399	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
400	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
401	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
402	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
403	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
404	Industri Sepatu Olahraga	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
405	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
406	Industri Alas Kaki Lainnya	T	S	S	SR	R	T	S	S	R	S	S	SR	T
	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA													
407	Industri Penggergajian Kayu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
408	Industri Pengawetan Kayu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
409	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
410	Industri Pengolahan Rotan	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
411	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
412	Industri Kayu Lapis	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
413	Industri kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
414	Industri Panel Kayu Lainnya	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
415	Industri Veneer	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
416	Industri Kayu Laminasi	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
417	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
418	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
419	Industri Wadah Dari Kayu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
420	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
421	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
422	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
423	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
424	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S
425	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	S	R	SR	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS													
426	Industri Bubur Kertas (Pulp)	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
427	Industri Kertas Budaya	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
428	Industri Kertas Berharga	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
429	Industri Kertas Khusus	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
430	Industri Kertas Lainnya	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
431	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
432	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
433	Industri Kertas Tissue	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
434	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	T	S	S	SR	S	T	S	R	SR	T	S	SR	S
	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN													
435	Industri Pencetakan Umum	R	SR	SR	SR	R	S	R	S	S	S	R	SR	S
436	Industri Pencetakan Khusus	R	SR	SR	SR	R	S	R	S	S	S	R	SR	S
437	Industri Pencetakan 3D Printing	R	SR	SR	SR	R	S	R	S	S	S	R	SR	S
438	Kegiatan Jasa Penunjang Percetakan	R	SR	SR	SR	R	S	R	S	S	S	R	SR	S
439	Reproduksi media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	R	SR	SR	SR	R	S	R	S	S	S	R	SR	S
440	Reproduksi Media rekaman Film dan Video	R	SR	SR	SR	R	S	R	S	S	S	R	SR	S
	INDUSTRI PRODUKSI DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI													
441	Industri Produk Dari Batu Bara	SR	SR	SR	SR	T	ST	T	T	T	S	S	T	T
442	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	SR	SR	SR	SR	T	ST	T	T	T	S	S	T	T
443	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	SR	SR	SR	SR	T	ST	T	T	T	S	S	T	T
444	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	SR	SR	SR	SR	T	ST	T	T	T	S	S	T	T
445	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	SR	SR	SR	SR	T	ST	T	T	T	S	S	T	T
446	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	SR	SR	SR	SR	T	ST	T	T	T	S	S	T	T
447	Industri Briket Batu Bara	SR	SR	SR	SR	T	ST	T	T	T	S	S	T	T
	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA													
448	Industri Kimia dasar Anorganik Khlor dan Alkali	ST	T	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
449	Industri Kimia dasar Anorganik Gas Industri	ST	T	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	S
450	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	ST	T	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	S
451	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	ST	T	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	S
452	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	T	T	S	T	S	T	T	T	T	T	T	S	S
453	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	ST	T	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	S
454	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	ST	ST	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	T
455	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	ST	ST	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	T
456	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	ST	ST	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	T
457	Industri Pupuk Alam/non sintetis Hara Makro Primer	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
458	Industri Pupuk buatan Tunggal Hara Makro Primer	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
459	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
460	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
461	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
462	Industri Pupuk Hara Mikro	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
463	Industri Pupuk Pelengkap	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
464	Industri Media Tanam	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
465	Industri Pupuk Lainnya	ST	T	S	T	R–S	T	T	T	T	S	T	S	S
466	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Pelastik	ST	T	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	T
467	Industri Karet Buatan	T	T	T	T	S	T	T	S	S	S	T	S	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
468	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	ST	T	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	S
469	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	ST	T	T	ST	S	ST	T	T	T	T	T	S	S
470	Industri Zat Pengatur Tumbuhan	T	T	S	T	R	T	T	T	T	T	T	S	S
471	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	T	T	S	T	R	T	T	T	T	T	T	S	S
472	Industri Cat dan Tinta Cetak	ST	T	T	ST	S	T	T	T	T	T	T	S	T
473	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	ST	T	T	ST	S	T	T	T	T	T	T	S	T
474	Industri LAK	ST	T	T	ST	S	T	T	T	T	T	T	S	T
475	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
476	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	R	R	R	S	SR	R	S	S	S	R	S	SR	S
477	Industri Kosmetik Untuk Hewan	R	R	R	S	SR	R	S	S	S	R	S	SR	S
478	Industri Perekat Gigi	R	R	R	S	SR	R	S	S	S	R	S	SR	S
479	Industri Perekat/Lem	T	T	S	T	S	T	T	T	T	T	T	S	T
480	Industri Bahan Peledak	ST	ST	T	ST	S	ST	T	T	T	ST	T	S	T
481	Industri Tinta	ST	T	T	ST	S	T	T	T	T	T	T	S	T
482	Industri Minyak Atsiri	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
483	Industri Korek Api	ST	T	T	ST	S	T	T	T	T	T	T	S	T
484	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
485	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	T	T	S	T	S	T	T	T	T	T	T	S	T
486	Industri Serat/Benang/Strip Flamen Buatan	T	T	S	T	S	T	T	T	T	T	T	S	T
487	Industri Serat Stapel Buatan	T	T	S	T	S	T	T	T	T	T	T	S	T
	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL													
488	industri bahan farmasi untuk manusia	T	T	S	T	S	T	S	T	T	T	T	S	T
489	industri produk farmasi untuk manusia	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
490	industri bahan farmasi untuk hewan	T	T	S	T	S	T	S	T	T	T	T	S	T
491	industri produk farmasi untuk hewan	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
492	industri alat kesehatan dalam subgolongan	R	R	R	R	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
493	industri bahan baku obat tradisional untuk manusia	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
494	industri produk obat tradisional untuk manusia	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
495	industri produk obat tradisional untuk hewan	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S
496	industri bahan baku obat tradisional untuk hewan	S	R	R	S	SR	S	S	S	S	R	S	SR	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK													
497	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
498	Industri Vulkanisir Ban	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
499	Industri Pengasapan Karet	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
500	Industri Remilling Karet	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
501	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
502	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
503	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
504	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
505	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
506	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
507	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
508	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
509	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
510	Industri Barang Plastik Lembaran	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
511	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
512	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
513	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	T	T	T	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM													
514	Industri Kaca Lembaran	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
515	Industri Kaca Pengaman	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
516	Industri Kaca Lainnya	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
517	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
518	Industri Alat-Alat Labolatorium Non Klinis, Farmasi, dan Kesehatan Dari Kaca	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
519	Industri Kemasan Dari Kaca	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
520	Industri Alat Labolatorium Klinis Dari kaca	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
521	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
522	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
523	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
524	industri batu bata dari tanah liat/keramik	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
525	industri genteng dari tanah liat/keramik	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
526	industri peralatan saniter dari porselen	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
527	industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
528	industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
529	industri perlengkapan rumah tangga dari Tanah liat/keramik	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
530	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
531	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
532	Industri Semen	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
533	Industri Kapur	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
534	Industri Gips	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
535	industri barang dari semen	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
536	industri barang dari kapur	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
537	industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
538	industri barang dari gips untuk konstruksi	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
539	industri barang dari asbses untuk keperluan bahan bangunan	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
540	industri barang dari asbes untuk keperluan industri	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
541	industri mortar atau beton siap pakai	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
542	industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
543	Industri Barang Marmer dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
544	Industri Barang Dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
545	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
546	Industri Barang Dari Marmer, Granit, Dan Batu Lainnya	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	S	S	S	S
547	Industri Bahan Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	S	S
	INDUSTRI LOGAM DASAR													
548	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron dan Steel Making)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	T
549	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	T
550	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	S	S	S	S	T
551	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	T
552	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	S	S	S	S	S	T
553	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	S	S	S	S	T
554	Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	S	S	S	S	T
555	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	S	S	S	S	T
556	Industri Uranium Dan Bijih Uranium	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
557	Industri Pengecoran Besi dan Baja	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	S	S	S	S	T
558	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	S	S	S	S	T
	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA													
559	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	ST	ST	ST	ST	S	T	T	S	S	R	S	S	T
560	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	ST	ST	ST	ST	S	T	T	S	S	R	S	S	T
561	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	ST	ST	ST	ST	S	T	T	S	S	R	S	S	T
562	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	ST	ST	ST	ST	S	T	T	S	S	R	S	S	T
563	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah Dari Logam	ST	ST	ST	ST	S	T	T	S	S	R	S	S	T
564	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	ST	ST	ST	ST	T	ST	ST	T	S	S	S	S	T
565	Industri Senjata dan Amunisi	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	S	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
566	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan {embentukan Logam; Metalurgi Bubuk	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	S	S	S	S	T
567	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam	ST	ST	ST	ST	S	S	S	S	S	R	S	S	T
568	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	ST	ST	ST	S	S	R	R	S	S	R	S	S	T
569	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	ST	ST	ST	S	S	R	R	S	S	R	S	S	T
570	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
571	Industri Peralatan Umum	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
572	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis Dari Logam	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
573	Industri Barang Dari Kawat	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
574	Industri Paku, Mur, dan Baut	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
575	Industri Berangkas, Filling Kantor dan Sejenisnya	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
576	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja Dari Logam	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
577	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
578	Industri Pembuatan Profil	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
579	Industri Lampu dan Logam	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
580	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	ST	ST	ST	S	S	R	S	S	S	R	S	S	T
	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK													
581	Industri Tabung Elektronik dan Konektor Elektronik	T	T	T	T	S	S	S	R	R	S	S	R	S
582	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	T	T	T	T	S	S	S	R	R	S	S	R	S
583	Industri Komputer Dan/ Atau Perakitan Komputer	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
584	Industri Perlengkapan Komputer	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
585	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
586	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
587	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
588	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
589	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
590	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
591	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
592	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
593	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
594	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
595	Industri alat Uji Dalam Proses Industri	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
596	Industri Alat Ukur Waktu	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
597	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	T	T	T	T	S	T	S	R	R	S	S	T	S
598	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	T	T	T	T	S	T	S	R	R	S	S	T	S
599	Industri Peralatan Forografi	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
600	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
601	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
602	Industri Media Magnetik dan Media Optik	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK													
603	Industri Motor Listrik	T	T	T	T	ST	S	R	S	S	S	S	S	S
604	Industri Mesin Pembangkit Listrik	T	T	T	T	ST	T	R	S	S	S	S	S	S
605	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	T	T	T	T	ST	S	R	S	S	S	S	S	S
606	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	T	T	T	T	ST	S	R	S	S	S	S	S	S
607	Industri Batu Baterai	T	T	T	T	S	T	S	R	R	S	S	T	S
608	Industri Akumulator Listrik	T	T	T	T	S	T	S	R	R	S	S	T	S
609	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	T	T	T	T	S	T	S	R	R	S	S	T	S
610	Industri Kabel Serat Optik	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
611	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
612	Industri Perlengkapan Kabel	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
613	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerang Terpusat dan Lampu Ultra Violet	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
614	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	T	T	T	T	S	S	R	R	R	S	S	R	S
615	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
616	Industri Lampu LED	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
617	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
618	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
619	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
620	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
621	Industri Peralatan Listrik Lainnya	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL													
622	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir	T	T	T	T	ST	T	R	S	S	S	S	S	S
623	Industri Motor Pembakar Dalam	T	T	T	T	ST	T	R	S	S	S	S	S	S
624	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin Turbin	T	T	T	T	ST	S	R	S	S	S	S	S	S
625	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	T	T	T	T	ST	S	R	S	S	S	S	S	S
626	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran/Katup	T	T	T	T	ST	S	R	S	S	S	S	S	S
627	Indusrtri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
628	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Listrik	ST	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
629	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	T	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
630	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
631	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
632	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
633	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
634	Industri Mesin Fotocopi	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
635	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
636	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
637	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	T	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
638	Industri Mesin Tambang	ST	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
639	Industri Mesin Pendingin	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
640	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
641	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	S	S	T	S	R	S	R	R	R	R	R	R	R
642	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	T	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
643	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	T	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
644	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	T	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
645	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	T	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
646	Industri Mesin Metalurgi	ST	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
647	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	ST	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
648	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	R	R
649	Industri Kabinet Mesin Jahit	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
650	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	R	R
651	Industri Mesin Tekstil	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	R	R
652	Industri Jarum Mesin Jahit Rajut, Bordir dan Sejenisnya	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
653	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S	R	R
654	Industri Mesin Percetakan	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
655	Industri Mesin Pabrik Kertas	T	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	T
656	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER													
657	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	R	S
658	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	R	S
659	Industri Koroseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
660	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	R	S
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA													
661	Industri Kapal dan Perahu	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
662	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
663	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
664	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi dan Olahraga	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
665	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
666	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
667	Industri Kendaraan Perang	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	ST	T
668	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
669	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
670	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
671	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
672	Industri Alat Angkut Lainnya YTDL	ST	T	T	S	R	ST	T	S	R	S	S	T	T
	INDUSTRI FURNITUR													
673	Industri Furnitur Dari Kayu	R	R	S	SR	SR	S	R	S	R	R	R	R	S
674	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	R	R	S	SR	SR	S	R	S	R	R	R	R	S
675	Industri Furnitur Dari Plastik	R	R	S	SR	SR	S	R	S	R	R	R	R	S
676	Industri Furnitur Dari Logam	S	R	S	SR	SR	S	R	S	R	R	R	R	S
677	Industri Furnitur Lainnya	R	R	S	SR	SR	S	R	S	R	R	R	R	S
	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA													
678	Industri Permata	R	R	SR	SR	SR	R	R	S	R	R	R	R	R
679	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	R	R	SR	SR	SR	R	R	S	R	R	R	R	R
680	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	R	R	SR	SR	SR	R	R	S	R	R	R	R	R
681	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan Atau Labolatorium	R	R	SR	SR	SR	R	R	S	R	R	R	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
682	Industri Perhiasan Mutiara	R	R	SR	SR	SR	R	R	S	R	R	R	R	R
683	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	R	R	SR	SR	SR	R	R	S	R	R	R	R	R
684	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	R	R	SR	SR	SR	R	R	S	R	R	R	R	R
685	Industri Alat Musik Tradisional	SR	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
686	Industri Alat Musik Bukan Tradisioanl	SR	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
687	Industri Alat Olahraga	SR	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
688	Industri Alat Permainan	SR	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
689	Industri Mainan Anak-Anak	SR	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
690	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	R	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
691	Industri Peralatan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaeic dan Prosthetic	R	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
692	Industri Kaca Mata	R	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
693	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	R	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
694	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	SR	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
695	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	SR	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
696	Industri Kerajinan YTDL	R	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
697	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	R	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
698	Industri Serat Sabut Kelapa	R	R	S	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
699	Industri Produksi Radioisotop	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
700	Industri Fabrikasi Elemen bakar Uranium	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
701	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	R	R	S	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN													
702	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
703	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	T	S	S	SR	S	T	S	S	S	S	S	T	S
704	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
705	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
706	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
707	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	R	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
708	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektrotherapi	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
709	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	R	R	SR	SR	SR	R	R	R	R	R	R	R	R
710	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
711	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	T	S	S	SR	S	T	S	S	S	S	S	T	S
712	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
713	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
714	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
715	Reparasi Pesawat Terbang	T	S	S	SR	S	T	S	S	S	S	S	T	S
716	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
717	Reparasi Peralatan Lainnya	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
718	Instalasi/ Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	S	R	R	SR	R	S	S	S	S	S	S	S	S
	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN													
719	Pembangkitan Tenaga Listrik	T	S	S	SR	ST	T	T	S	S	S	S	T	T
720	Transmisi Tenaga Listrik	T	S	S	SR	ST	T	T	S	S	S	S	T	T
721	Distribusi Tenaga Listrik	T	S	S	SR	T	T	T	S	S	S	S	T	T
722	Penjualan Tenaga Listrik	S	S	S	SR	S	S	S	S	S	S	S	S	S
723	Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	ST	S	S	SR	ST	T	T	S	S	S	S	T	T
724	Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	ST	S	S	SR	ST	T	T	S	S	S	S	T	T
725	Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	ST	S	S	SR	ST	T	T	S	S	S	S	T	T
726	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T	S	S	SR	T	T	T	S	S	S	S	T	T
727	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	T	S	S	SR	ST	T	T	S	S	S	S	T	T
728	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	S	S	S	SR	S	S	S	S	S	S	S	S	S
729	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	S	S	S	SR	S	S	S	S	S	S	S	S	S
730	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	T	S	S	SR	T	T	T	S	S	S	S	T	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
731	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	T	S	S	SR	T	T	T	S	S	S	S	T	T
732	Pengadaan Gas Bio	S	S	S	SR	S	S	S	S	S	S	S	S	S
733	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	S	S	S	SR	S	S	S	S	S	S	S	S	S
734	Produksi Es	S	S	S	SR	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	TREATMENT AIR													
735	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
736	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
737	Aktivitas Penunjang Treatment Air	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	TREATMENT AIR LIMBAH													
738	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	T	T	T	T	S	T	T	T	S	T	S	S	T
739	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	ST	ST	ST	ST	T	ST	ST	ST	T	ST	T	T	ST
740	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	T	T	T	T	S	T	T	T	S	T	S	S	T
741	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	ST	ST	ST	ST	T	ST	ST	ST	T	ST	T	T	ST
	PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL													
742	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	T	T	T	T	S	T	T	T	S	T	S	S	T
743	Pengumpulan Limbah Berbahaya	ST	ST	ST	ST	T	ST	ST	ST	T	ST	T	T	ST
744	Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya/TPST	T	T	T	T	S	T	T	T	S	T	S	S	T
745	Produksi Kompos Sampah Organik	S	S	S	S	SR	S	S	S	SR	S	SR	SR	S
746	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	ST	ST	ST	ST	T	ST	ST	ST	T	ST	T	T	ST
747	Pemulihan Material Barang Logam	T	T	S	S	S	T	T	T	S	T	S	S	T
748	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	T	T	S	S	S	T	T	T	S	T	S	S	T
	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGOLAHAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA													
749	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	T	S	S	S	S	S	S	S	S	T	S	S	T
	KONSTRUKSI GEDUNG													
750	Konstruksi Gedung Hunian	T	T	T	R	R	ST	S	S	S	S	S	S	S
751	Konstruksi Gedung Perkantoran	T	S	S	R	R	S	S	S	T	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
752	Konstruksi Gedung Industri	ST	S	S	R	S	T	S	T	S	S	S	S	ST
753	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	T	S	S	R	R	T	S	ST	S	S	S	S	S
754	Konstruksi Gedung Kesehatan	T	S	S	R	R	T	ST	S	S	S	S	S	S
755	Konstruksi Gedung Pendidikan	T	S	S	R	R	T	ST	S	S	S	S	S	S
756	Konstruksi Gedung Penginapan	T	S	S	R	R	T	S	S	S	S	S	S	S
757	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	T	S	S	R	R	T	S	S	S	S	S	S	S
758	Konstruksi Gedung Lainnya	T	S	S	R	R	T	S	S	S	S	S	S	S
759	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	T	S	S	R	R	T	S	S	S	S	S	S	S
	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL													
760	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	T	S	S	R	R	S	S	T	S	S	ST	S	S
761	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	T	S	S	R	R	S	S	T	S	S	ST	S	S
762	Konstruksi Jalan Rel	T	R	R	R	R	R	R	R	R	R	T	R	R
763	Konstruksi Terowongan	T	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
764	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	S	S	T	T	R	R	R	R	R	S	R	R	R
765	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
766	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, Dan Gas	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
767	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	T	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	S	S
768	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
769	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
770	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	S	S	S	S	R	S	R	R	R	S	R	R	R
771	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya	T	S	T	T	R	R	R	R	R	S	R	R	R
772	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	T	S	T	T	R	R	R	R	R	S	R	R	R
773	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
774	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
775	Pengerukan	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
776	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	ST	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	S	S
777	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	ST	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
778	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	ST	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	S	S
779	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
780	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
781	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	T	S	T	T	ST	R	R	R	R	S	R	R	R
782	Jasa Pekerjaan Konstruksi Perlindungan Pantai	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
783	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya	ST	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	S	S
784	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	ST	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	ST	S
785	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
786	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
	KONSTRUKSI KHUSUS													
787	Pembongkaran	T	S	S	R	R	T	S	S	S	S	S	S	S
788	Penyiapan Lahan	T	S	T	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
789	Instalasi Listrik	T	S	S	R	T	S	S	S	S	S	S	S	S
790	Instalasi Telekomunikasi	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
791	Instalasi Elektronika	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
792	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
793	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
794	Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
795	Instalasi Saluran Air (Plambing)	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
796	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	T	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	S	S
797	Instalasi Minyak Dan Gas	ST	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	S	S
798	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
799	Instalasi Mekanikal	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
800	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
801	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	ST	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	S	S
802	Instalasi Nuklir	ST	S	S	R	ST	S	S	S	S	S	S	ST	S
803	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
804	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
805	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
806	Pengecatan	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
807	Dekorasi Interior	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
808	Dekorasi Eksterior	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
809	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
810	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
811	Pemasangan Perancah (Steiger)	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
812	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
813	Pemasangan Kerangka Baja	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
814	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
815	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	T	S	S	R	R	S	S	S	S	S	S	S	S
	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR													
816	Perdagangan Besar Mobil Baru	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
817	Perdagangan Besar Mobil Bekas	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
818	Perdagangan Eceran Mobil Baru	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
819	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
820	Reparasi Mobil	S	R	SR	SR	R	S	R	T	R	S	S	R	S
821	Pencucian dan Salon Mobil	R	R	SR	SR	R	S	R	T	R	S	S	R	S
822	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
823	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
824	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
825	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
826	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
827	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
828	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
829	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	R	R	SR	SR	R	S	R	ST	R	S	S	R	S
830	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	S	R	SR	SR	R	S	R	T	R	S	S	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR													
831	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
832	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
833	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
834	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
835	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
836	Perdagangan Besar Binatang Hidup	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
837	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
838	Perdagangan Besar Hasil Kehutananan Dan Perburuan	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
839	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
840	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
841	Perdagangan Besar Beras	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
842	Perdagangan Besar Buah-Buahan	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
843	Perdagangan Besar Sayuran	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
844	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
845	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
846	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
847	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
848	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
849	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
850	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
851	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
852	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
853	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
854	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
855	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
856	Perdagangan Besar Produk Roti	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
857	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
858	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
859	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
860	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	SR	R	S	R	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
861	Perdagangan Besar Tekstil	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
862	Perdagangan Besar Pakaian	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
863	Perdagangan Besar Alas Kaki	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
864	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
865	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
866	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
867	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
868	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
869	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
870	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
871	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
872	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
873	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
874	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
875	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
876	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
877	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
878	Perdagangan Besar Alat Olahraga	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
879	Perdagangan Besar Alat Musik	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
880	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
881	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak Anak	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
882	Perdagangan Besar berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
883	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
884	Perdagangan Besar Piranti Lunak	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
885	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
886	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
887	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
888	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
889	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
890	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
891	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
892	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
893	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
894	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
895	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
896	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
897	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
898	Perdagangan Besar Kaca	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
899	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
900	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
901	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
902	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
903	Perdagangan Besar Cat	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
904	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
905	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
906	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	S	S	SR	ST
907	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	S	S	SR	ST
908	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	S	S	SR	ST
909	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	S	S	SR	ST
910	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	S	S	SR	ST
911	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	S	S	SR	ST
912	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	S	S	SR	ST
913	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Manusia	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
914	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran Untuk Hewan	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
915	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
916	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
917	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
918	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
919	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
920	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	SR	R	R	SR	SR	S	R	ST	S	R	S	SR	ST
	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL, DAN MOTOR													

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
921	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	S	R	R	R	R	T	S	ST	T	R	S	R	S
922	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket/Hypermarket (Tradisional)	S	R	R	R	R	T	S	ST	T	R	S	R	S
923	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	S	R	R	R	R	T	S	ST	T	R	S	R	S
924	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	S	R	R	R	R	T	S	ST	T	R	S	R	S
925	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	S	R	S	R	R	S	R	S	R	R	R	R	R
926	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	S	R	S	R	R	S	R	S	R	R	R	R	R
927	Perdagangan Eceran Sayuran	S	R	S	R	R	S	R	S	R	R	R	R	R
928	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	S	R	S	R	R	S	R	S	R	R	R	R	R
929	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	S	R	R	S	R	S	R	S	R	R	R	R	R
930	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	S	R	S	R	R	S	R	S	R	R	R	R	R
931	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	S	R	S	R	R	S	R	S	R	R	R	R	R
932	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	T	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	R
933	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	T	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	R
934	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	T	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	R
935	Perdagangan Eceran Beras	S	R	R	R	R	S	S	S	S	R	S	R	R
936	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	S	R	R	R	R	S	S	S	S	R	S	R	R
937	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	S	R	R	R	R	S	S	S	S	R	S	R	R
938	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	S	R	R	R	R	S	S	S	S	R	S	R	R
939	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	S	R	R	R	R	S	S	S	S	R	S	R	R
940	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	S	R	R	R	R	S	S	S	S	R	S	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
941	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	ST	R	R	R	T	R	R	T	R	S	S	S	S
942	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	ST	R	R	R	T	R	R	T	R	S	S	S	S
943	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	T	R	R	R	S	R	R	S	R	S	S	S	S
944	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	S	R	R	R	R	S	S	T	T	R	S	R	R
945	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	S	R	R	R	R	S	S	T	T	R	S	R	R
946	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	S	R	R	R	R	S	S	T	T	R	S	R	R
947	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	S	R	R	R	R	S	S	T	T	R	S	R	R
948	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	S	R	R	R	R	S	S	T	T	R	S	R	R
949	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	S	R	R	R	R	S	S	T	T	R	S	R	R
950	Perdagangan Eceran Tekstil	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
951	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	S	R	R	R	R	T	S	ST	T	R	S	R	S
952	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	S	R	R	R	R	T	S	ST	T	R	S	R	S
953	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	T
954	Perdagangan Eceran Kaca	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	T
955	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	T
956	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	T	R	R	R	S	R	R	T	R	S	S	S	ST
957	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	T
958	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	T
959	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	T	R	R	R	S	R	R	T	R	S	S	S	T
960	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	T	R	R	R	S	R	R	T	R	S	S	S	ST

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
961	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	T
962	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
963	Perdagangan Eceran Furnitur	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
964	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	S	R	R	R	R	S	S	T	T	R	S	R	S
965	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
966	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
967	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
968	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
969	Perdagangan Eceran Alat Musik	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
970	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
971	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
972	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
973	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
974	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
975	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
976	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
977	Perdagangan Eceran Pakaian	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
978	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
979	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
980	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Aransel Dan Sejenisnya	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
981	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
982	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
983	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
984	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
985	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
986	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
987	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
988	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
989	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
990	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
991	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
992	Perdagangan Eceran Kaca Mata	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
993	Perdagangan Eceran Jam	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
994	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	S	R	R	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
995	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	S	S	T	R	R	S	S	T	S	R	S	R	S
996	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	S	S	R	T	R	S	S	T	S	R	S	R	S
997	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	S	R	R	R	R	S	S	ST	S	R	S	R	S
998	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	S	R	R	R	R	S	S	ST	S	R	S	R	S
999	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	S	R	R	R	R	S	S	ST	S	R	S	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1000	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	T	R	R	R	S	R	R	T	R	S	S	S	T
1001	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	T	S	T	S	S	S	S	SR	S	T	T	T	S
1002	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	T	S	T	T	T	T	T	S	S	T	T	T	S
1003	Perdagangan Eceran Barang Antik	S	S	R	R	R	S	S	R	S	S	S	S	R
1004	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	T	S	T	S	S	S	S	S	S	T	T	T	S
1005	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	S	R	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1006	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1007	Perdagangan Eceran Ikan Hias	S	R	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1008	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	S	R	S	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1009	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	R	S	S	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1010	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	R	S	S	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1011	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	T	S	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	S
1012	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	S	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1013	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	T	T	T	T	T	T	T	S	S	T	T	T	S
1014	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	T	T	T	T	T	T	T	S	S	T	T	T	S
1015	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	T	T	T	T	T	T	T	S	S	T	T	T	S
1016	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	S	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1017	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnnya	T	T	T	T	T	T	T	S	S	T	T	T	S
1018	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1019	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1020	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1021	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1022	Perdagangan Eceran Lukisan	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1023	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1024	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	S	S	T	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1025	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1026	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1027	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1028	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	S	R	S	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1029	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1030	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	R	S	R	R	R	R	S	R	R	R	R	R	R
1031	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1032	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1033	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1034	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1035	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1036	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1037	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1038	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1039	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1040	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1041	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1042	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1043	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1044	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1045	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1046	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1047	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1048	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1049	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1050	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1051	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1052	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1053	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
1054	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	S-S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1055	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1056	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1057	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi YTDL	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1058	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1059	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1060	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1061	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1062	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1063	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1064	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1065	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1066	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1067	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1068	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1069	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1070	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1071	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1072	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1073	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1074	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1075	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1076	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1077	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1078	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1079	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1080	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1081	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak Anak	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1082	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1083	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1084	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1085	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1086	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1087	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1088	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1089	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1090	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1091	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Labratorium	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1092	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1093	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	SR	R	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1094	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	SR	R	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1095	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	SR	R	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S
1096	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	SR	R	R	SR	SR	S	S	ST	S	R	T	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1097	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	R	SR	S	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
1098	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	R	SR	S	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
1099	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	R	SR	R	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
1100	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	R	SR	R	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
1101	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	R	SR	R	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
1102	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	S	SR	R	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
1103	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	R	SR	R	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
1104	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	R	SR	R	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
1105	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL	S	SR	R	SR	SR	R	R	S	R	SR	R	R	R
	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA													
1106	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	ST	R	S
1107	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	ST	R	ST
1108	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	ST	R	S
1109	Angkutan Bus Perbatasan	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	ST	R	S
1110	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	ST	R	S
1111	Angkutan Bus Kota	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	ST	R	S
1112	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	ST	R	S
1113	Angkutan Bus Khusus	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1114	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1115	Angkutan Bus Pariwisata	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1116	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1117	Angkutan Melalui Saluran Pipa	SR	SR	SR	SR	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1118	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1119	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1120	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1121	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	R	R	S	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
1122	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1123	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1124	Angkutan Taksi	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	R
1125	Angkutan Sewa	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	R
1126	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	R	S	R	R	R	S	S	S	S	R	S	R	R
1127	Angkutan Ojek Motor	R	S	R	R	R	S	S	S	S	R	S	R	R
1128	Angkutan Darat Wisata	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1129	Angkutan Sewa Khusus	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1130	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1131	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	ST
1132	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	ST
1133	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1134	Angkutan Jalan Rel Perkotaan	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	ST	R	S
1135	Angkutan Jalan Rel Wisata	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
1136	Angkutan Jalan Rel Lainnya	R	R	R	R	R	S	S	S	S	R	T	R	S
	ANGKUTAN PERAIRAN													
1137	Angkutan Laut Dalam Negeri liner dan Tramper Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1138	Angkatan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1139	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1140	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1141	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1142	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1143	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1144	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1145	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1146	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1147	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1148	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1149	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1150	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1151	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1152	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1153	Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1154	Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1155	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1156	Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1157	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1158	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1159	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	S	R	S
1160	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/Atau Hewan	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1161	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1162	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1163	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1164	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1165	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1166	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1167	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
1168	Angkutan Penyeberagan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	SR	R	SR	R	SR	R	R	S	R	SR	T	R	T
	ANGKUTAN UDARA													
1169	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	T
1170	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	T
1171	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	T
1172	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang dan Kargo	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	T
1173	Angkutan Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	ST	T	T	S	R	S	S	S	S	R	R	S	S
1174	Angkutan Udara Untuk Olahraga	ST	T	T	S	R	S	S	S	R	R	R	R	S
1175	Angkutan Udara Untuk Wisata	ST	T	T	S	R	S	S	S	R	R	R	R	S
1176	Angkutan Udara Bukan Niaga	ST	T	T	S	R	S	S	S	R	R	R	R	S
1177	Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya	ST	T	T	S	S	S	S	S	S	R	R	S	S
1178	Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Untuk Cargo	ST	T	T	S	S	S	S	S	S	R	S	S	T
1179	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Cargo	ST	T	T	S	S	S	S	S	S	R	S	S	T
1180	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo	ST	T	T	S	S	S	S	S	S	R	S	S	T
1181	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Cargo	ST	T	T	S	S	S	S	S	S	R	S	S	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN													
1182	Pergudangan Dan Penyimpanan	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1183	Aktivitas Cold Storage	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1184	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1185	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1186	Aktivitas Penyimpanan B3	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1187	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1188	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam *Naturally Occuring Radioactive Material* (NORM)	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1189	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1190	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1191	Aktivitas Terminal Darat	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1192	Aktivitas Stasiun Kereta Api	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1193	Aktivitas Jalan Tol	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1194	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (*On Street Parking)*	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1195	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1196	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1197	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1198	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1199	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1200	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1201	Aktivitas Pengelolaan Kapal	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1202	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1203	Aktivitas Kebandarudaraan	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1204	Jasa Pelayanan Navigasi Penerangan	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1205	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1206	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1207	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1209	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1210	Angkutan Multimoda	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1211	Jasa Penunjang Angkutan Udara	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1212	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1213	Aktivitas Tally Mandiri	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
1214	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	ST	ST	T	S	S	T	S	S	S	R	S	S	S
	AKTIVITAS POS DAN KURIR													
1215	Aktivitas Pos	S	T	R	R	R	S	R	R	R	S	R	T	SR
1216	Aktivitas Kurir	S	T	R	R	S	T	S	R	S	S	R	T	SR
1217	Aktivitas Agen Kurir	S	T	R	R	S	T	S	R	S	S	R	T	SR
	PENYEDIAAN AKOMODASI													
1218	Hotel Bintang	T	T	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
1219	Hotel Melati	T	T	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
1220	Pondok Wisata	T	T	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
1221	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	T	T	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
1222	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	S	S	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
1223	Vila	T	T	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
1224	Apartemen Hotel	T	T	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
1225	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	T	T	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
1226	Penyediaan Akomodasi Lainnya	T	T	R	R	S	S	R	SR	R	T	S	R	S
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN													
1227	Restoran	T	T	R	R	R	S	SR	SR	R	T	R	R	S
1228	Rumah/Warung Makan	T	T	R	R	R	S	SR	SR	R	T	R	R	S
1229	Kedai Makanan	T	T	R	R	R	S	SR	SR	R	T	R	R	S
1230	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	T	T	R	R	R	S	SR	SR	R	T	R	R	S
1231	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	T	T	R	R	R	S	SR	SR	R	T	R	R	S
1232	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	T	T	R	R	R	SR	SR	SR	SR	T	R	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1233	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	T	T	R	R	R	SR	SR	SR	SR	T	R	R	S
1234	Bar	T	T	T	T	T	S	R	SR	R	T	R	R	T
1235	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	ST	T	T	T	T	S	R	SR	R	T	R	R	T
1236	Rumah Minum/Kafe	T	T	R	R	R	S	R	SR	R	T	R	R	S
1237	Kedai Minuman	T	T	R	R	R	S	R	SR	R	T	R	R	S
1238	Rumah/Kedai Obat Tradisional	S	S	R	R	R	SR	SR	SR	SR	T	R	R	R
1239	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	T	T	R	R	R	S	R	SR	R	T	R	R	S
	AKTIVITAS PENERBITAN													
1240	Penerbitan Buku	R	R	R	R	R	SR	SR	SR	SR	R	R	R	R
1241	Penerbitan Direktori dan Mailing List	R	R	R	R	R	SR	SR	SR	SR	R	R	R	R
1242	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin atau Majalah	R	R	R	R	R	SR	SR	SR	SR	R	R	R	R
1243	Aktivitas Penerbitan Lainnya	R	R	R	R	R	SR	SR	SR	SR	R	R	R	R
1244	Penerbitan Piranti Lunak	R	R	R	R	R	SR	SR	SR	SR	R	R	R	R
	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK													
1245	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Pemerintah	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1246	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi Oleh Swasta	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1247	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1248	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1249	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	R	R	R	R	R	SR	SR	S	SR	R	R	R	R
1250	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	R	R	R	R	R	SR	SR	S	SR	R	R	R	R
1251	Aktivitas Pemutaran Film	R	R	R	R	R	SR	S	S	SR	R	R	R	R
1252	Aktivitas Perekaman Suara	R	R	R	R	R	SR	SR	S	SR	R	R	R	R
1253	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	R	R	R	R	R	SR	SR	S	SR	R	R	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN													
1254	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1255	Penyiaran Radio Oleh Swasta	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1256	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1257	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN													
1258	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1259	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1260	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1261	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1262	Jasa Konten SMS Premium	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1263	Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP)	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1264	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1265	Jasa Nilai Tambah Telepon Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1266	Internet Service Provider	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1267	Jasa Sistem Komunikasi Data	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1268	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1269	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1270	Jasa Multimedia Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1271	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1272	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1273	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	R	R	R	R	R	SR	S	S	S	R	R	R	R
1274	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1275	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI													
1276	Aktivitas Pengembangan Video Game	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1277	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1278	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Media Imersif	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1279	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1280	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1281	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1282	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1283	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1284	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1285	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (IOT)	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1286	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1287	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
	AKTIVITAS JASA INFORMASI													
1288	Aktivitas Pengolahan Data	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1289	Aktivitas Hosting Dan Ybdi	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1290	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	R	R	SR	SR	SR	SR
1291	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1292	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1293	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1294	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	R	R	SR	SR	SR	SR
	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN													
1295	Bank Sentral	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	T	ST	SR	R	SR	SR
1296	Bank Umum Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	T	ST	SR	R	SR	SR
1297	Bank Umum Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	T	ST	SR	R	SR	SR
1298	Unit Usaha Syariah Bank Umum	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	T	ST	SR	R	SR	SR
1299	Bank Perkereditan Rakyat	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1300	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1301	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1302	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1303	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1304	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (KSP Sekunder)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1305	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1306	Unit Simpan Pinjam Dan Pebiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1307	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KPPS Sekunder)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1308	Unit Simpan Pinam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Sekunder)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1309	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1310	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1311	Perantara Moneter Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1312	Aktivitas Perusahaan Holding	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1313	Trus, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1314	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1315	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1316	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1317	Perusahaan Pembiayaan Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1318	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1319	Pergadaian Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1320	Pergadaian Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1321	Unit Usaha Syariah Pergadaian	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1322	Perusahaa Modal Ventura Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1323	Perusahaan Modal Ventura Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1324	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1325	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1326	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1327	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1328	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Leding) Konvesional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1329	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1330	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (FintechP2P Lending)	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1331	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1332	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1333	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
	ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB													
1334	Asuransi Jiwa Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1335	Asuransi Jiwa Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1336	Unit Syariah Asuransi Jiwa	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1337	Asuransi Umum Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1338	Asuransi Umum Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1339	Asuransi Syariah Asuransi Umum	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1340	Perusahaan Penjaminan Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1341	Perusahaan Penjaminan Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1342	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1343	Reasuransi Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1344	Reasuransi Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1345	Unit Syariah Reasuransi	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1346	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1347	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1348	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1349	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1350	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1351	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR
1352	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	SR

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN													
1353	Bursa Efek	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	ST	ST	SR	R	SR	S
1354	Lembaga Kliring dan Pejaminan Efek	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1355	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1356	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1357	Penyelenggara dana Perlindungan Permodal (PDPP)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1358	Lembaga Pendanaan Efek	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1359	Penyelenggaran Pasar Alternatif	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1360	Penyelenggaraan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1361	Penyelenggaraan Infrastruktur Perdagangan di Pasar modal Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1362	Bursa Berjangka	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1363	Lembaga Kliring dan Penjamin Berjangka	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1364	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1365	Lembaga kliring dan Penjamin Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1366	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1367	Sentral Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1368	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1369	Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1370	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1371	Perusahaan Efek Daerah (PED)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1372	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1373	Agen Perantara Pedagang Efek	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1374	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1375	Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1376	Perusahaan Efek Selain Manajemen Ivestasi Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1377	Pedagang Berjangka	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1378	Pialang Pedagang Berjangka	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1379	Pedagang Fisik Komoditi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1380	Perantara Perdagangan Fisik komoditi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1381	Perantara Peradagangan Berjangka Komoditi Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1382	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1383	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1384	Pengelola Sentra Dana Berjangka	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1385	Penesihat Berjangka	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1386	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	R	R	SR	T
1387	Aktifitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1388	Biro Adminitrasi Efek	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1389	Kustodian (Custodian)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1390	Wali Amanat (Trustee)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1391	Perusahaan Pemeringat Efek	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1392	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1393	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1394	Aktivitas Penilai Risiko dan Kerugian	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1395	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1396	Aktifvitas Agen Asuransi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1397	Aktivitas Pialang Asuransi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1398	Aktivitas Pialang Reasuransi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1399	Aktivitas Agen Penjamin	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1400	Aktivitas Broker Penjaminan	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1401	Aktivitas Broker Penjamin Ulang	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1402	Aktivitas Konsultan Aktuaria	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1403	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1404	Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1405	Manajer Investasi	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1406	Manajer Investasi Syariah	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1407	Penasihat Investasi Perorangan	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1408	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1409	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1410	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1411	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1412	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
1413	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	SR	SR	SR	SR	SR	S	T	T	ST	SR	R	SR	S
	REAL ESTAT													
1414	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	SR	S	R	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	S
1415	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice Dan Event Khusus	R	S	SR	SR	SR	S	T	T	T	R	T	SR	S
1416	Kawasan Pariwisata	R	T	R	R	SR	S	S	T	S	R	S	SR	S
1417	Kawasan Industri	T	R	T	SR	T	R	R	S	T	S	S	T	T
1418	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	SR	S	R	SR	SR	S	S	S	S	SR	R	SR	S
	AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI													
1419	Aktivitas Pengacara	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1420	Aktivitas Konsultan Hukum	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1421	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1422	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pebuat Akta Tanah	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1423	Aktivitas Hukum Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1424	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1425	Aktivitas Konsultasi Pajak	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
	AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN													
1426	Aktivitas Kantor Pusat	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1427	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1428	Aktivitas Konsultansi Transportasi	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1429	Aktivitas Kehumasan	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1430	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1431	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
	AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN, ANALISIS DAN UJI TEKNIS													
1432	Aktivitas Arsitektur	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1433	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1434	Jasa Sertifikasi	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1435	Jasa Pengujian Laboratorium	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1436	Jasa Inspeksi Periodik	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1437	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1438	Jasa Kalibrasi/Metrologi	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1439	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), Dan Quality Control (QC)	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1440	Jasa Klasifikasi Kapal	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
1441	Aktivitas Pengujian Dan Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1442	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN													
1443	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1444	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1445	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1446	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1447	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, Dan Kehutanan	SR	SR	S	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1448	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
1449	Penelitian Dan Pengembangan Ketenaganukrilan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1450	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1451	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1452	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1453	Penelitian Dan Pengembangan Agama	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1454	Penelitian Dan Pengembangan Seni	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1455	Penelitia Dan Pengembangan Psikologi	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1456	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	S	S	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1457	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
	PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR													
1458	Periklanan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	T	T	SR	R	SR	R
1459	Penelitian Pasar	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1460	Jejak Pendapat Masyarakat	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA													
1461	Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1462	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1463	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1464	Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1465	Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1466	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1467	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1468	Aktivitas Desain Pengemasan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1469	Aktivitas Desain Industri Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1470	Aktivitas Desain Interior	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1471	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1472	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi Dan Komik	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1473	Aktivitas Desain Konten Game	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1474	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1475	Aktivitas Fotografi	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1476	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	R	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	S	SR	R
1477	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1478	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1479	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1480	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1481	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
1482	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	SR	SR	R	SR	SR	R	S	T	T	SR	R	SR	R
1483	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	T	SR	R	SR	R
	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN													
1484	Aktivitas Kesehatan Hewan	R	R	S	R	SR	R	S	R	R	SR	SR	SR	R
	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1485	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1486	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1487	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1488	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi Alat Pesta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1489	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1490	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Percetakan Dan Penerbitan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1491	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1492	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat musik	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1493	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1494	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1495	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1496	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1497	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1498	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1499	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1500	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1501	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1502	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1503	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1504	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1505	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1506	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1507	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1508	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Cipta Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN													
1509	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1510	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1511	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1512	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1513	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1514	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1515	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1516	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1517	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1518	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1519	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1520	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1521	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1522	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1523	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1524	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1525	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1526	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1527	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1528	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1529	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1530	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1531	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1532	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1533	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1534	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1535	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1536	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1537	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
1538	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	SR	SR	R	SR	SR	R	S	S	S	SR	R	SR	R
	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA													
1539	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1540	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1541	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1542	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1543	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1544	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1545	Jasa Informasi Pariwisata	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1546	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1547	Jasa Pramuwisata	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1548	Jasa Interpreter Wisata	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
1549	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	SR	SR	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	SR	SR	SR
	AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN													
1550	Aktivitas Keamanan Swasta	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	T	S
1551	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	T	S
1552	Aktivitas Penyelidikan	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	T	S
	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN													
1553	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	T	S
1554	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	SR	S	SR	SR	SR	S	S	S	S	S	SR	SR	S
1555	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	SR	S	SR	SR	SR	S	S	S	S	S	SR	SR	S
1556	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	SR	S	SR	SR	SR	S	S	S	S	S	SR	SR	S
	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA													
1557	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	SR	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1558	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	SR	S
1559	Aktivitas Call Centre	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	SR	S
1560	Jasa Penyenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice)	SR	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	SR	S
1561	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	SR	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	SR	S
1562	Aktivitas Debt Collection	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	SR	S
1563	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	SR	S
1564	Aktivitas Pengepakan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	S	S	S	SR	SR	S
1565	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	SR	SR	R	SR	SR	S	S	S	S	S	SR	SR	S
	ADMINISTRASI PEMERINTAH, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB													
1566	Lembaga Legislatif	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	S	S
1567	Penyelenggaraan Pemerintah negara dan Kesekretariatan Negara	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	S	S
1568	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan dan Bea Cukai	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	S	S
1569	Lembaga Eksekutif Perencanaan	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	S	S
1570	Lembaga Pemerintah Non Kementerian Dengan Tugas Khusus	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	S	S
1571	Kegiatan administrasi Pemerintah lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	S	S
1572	Pelayanan Bidang Pendidikan	SR	S	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1573	Pelayanan Bidang Kesehatan	SR	S	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1574	Pelayanan Bidang Perumahan	SR	S	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1575	Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial	SR	S	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1576	Pelayanan Bidang Keagamaan	SR	S	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1577	Pelayanan Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/olahraga	SR	S	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1578	Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	SR	S	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1579	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan	SR	S	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1580	Lembaga bidang Pertanian	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1581	Lembaga bidang Pertambangan dan Penggalian, listrik dan gas	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST
1582	Lembaga bidang Perindustrian	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST
1583	Lembaga Bidang Komunikasi Dan Informasi	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST
1584	Lembaga Bidang Konstruksi	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST
1585	Lembaga bidang Perdagangan dan Pariwisata	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST
1586	Lembaga bidang Perhubungan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST
1587	Lembaga bidang Ketenagakerjaan	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST
1588	Lembaga untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis lainnya	SR	SR	R	SR	SR	S	S	ST	S	SR	S	SR	ST
1589	Hubungan Luar Negeri	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
1590	Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	ST	S
1591	Angkatan Darat	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	ST	S
1592	Angkatan Udara	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	ST	S
1593	Angkatan Laut	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	ST	S
1594	Kepolisian	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	ST	S
1595	Pertahanan Sipil	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	ST	S
1596	Lembaga Peradilan	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	ST	SR	SR	ST	S
1597	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	SR	SR	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1598	Jaminan Sosial Wajib	SR	SR	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	SR	SR	S
	PENDIDIKAN													
1599	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1600	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1601	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1602	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1603	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1604	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1605	Pendidikan Kelompok Bermain	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1606	Pendidikan Taman Penitipan Anak	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1607	Pendidikan Taman Kanak-kanak luar biasa	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1608	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1609	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1610	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1611	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1612	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1613	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1614	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1615	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1616	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1617	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1618	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1619	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1620	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1621	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1622	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1623	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1624	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1625	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1626	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1627	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1628	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1629	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1630	Pendidikan Keagamaan Menengah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1631	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1632	Prndidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1633	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1634	Prndidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1635	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1636	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1637	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1638	Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1639	Pendidikan Kebudayaan	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1640	Pendidikan Lainnya Pemerintah-kursus	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1641	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1642	Pendidikan Pesantren Lainnya	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1643	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1644	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1645	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1646	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1647	Pendidikan Bahasa Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1648	Pendidikan Kesehatan Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1649	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1650	Pendidikan Awak Pesawat dan jasa Angkutan Udara khusus Pendidikan Awak Pesawat	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1651	Pendidikan Teknik Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1652	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1653	Pendidikan Lainnya Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
1654	Kegiatan Penunjang Pendidikan	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	SR	SR	SR	S
	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA													
1655	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1656	Aktivitas Puskesmas	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1657	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1658	Aktivitas Klinik Pemerintah	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1659	Aktivitas Klinik Swasta	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1660	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1661	Aktivitas Praktik Dokter	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1662	Aktivitas Praktik Praktik Dokter Spesialis	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1663	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1664	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi-Praktek Bidan/Rumah Bersalin	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1665	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional-Refleksi-terapi	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1666	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan-Laboratorium medis	SR	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	S	R	R
1667	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	T	R	R
	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI													
1668	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1669	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1670	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1671	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza)	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1672	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1673	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1674	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1675	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1676	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1677	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1678	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1679	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1680	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1681	Aktivitas Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1682	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1683	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1684	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
	AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI													
1685	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1686	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandangdisabilitas	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1687	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	SR	SR	SR	SR	SR	R	R	S	R	SR	SR	SR	SR
1688	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	SR	SR	SR	SR	SR	R	R	S	R	SR	SR	SR	SR
1689	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1690	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS													
1691	Aktivitas Seni Pertujukan	R	R	SR	SR	SR	T	ST	T	S	R	S	R	R
1692	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1693	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1694	Pelaku Kreatif Seni Musik	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1695	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1696	Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1697	Jurnalis Berita Independen	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1698	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1699	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1700	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni-Gedung Olah seni	R	R	SR	SR	SR	T	ST	T	S	R	S	R	R
1701	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	R	R	SR	SR	SR	T	ST	T	S	R	S	R	R
	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA													
1702	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1703	Perpustakaan dan Arsip Swasta	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1704	Museum Yang Dikelola Pemerintah	R	R	SR	SR	SR	S	ST	S	S	R	R	R	R
1705	Museum Yang Dikelola Swasta	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1706	Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola pemerintah	ST	R	SR	SR	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
1707	Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola swasta/ Masyarakat	ST	R	SR	SR	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
1708	Taman Budaya	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1709	Wisata Budaya Lainnya	R	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	R	R	R	R
1710	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	ST	ST	R	R	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
1711	Taman Nasional	ST	ST	R	R	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
1712	Taman Hutan Raya	ST	ST	R	R	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
1713	Taman Wisata Alam	ST	ST	R	R	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
1714	Suaka Margasatwa	ST	ST	R	R	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
1715	Taman Laut	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
1716	Kawasan Buru	ST	ST	R	R	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
1717	Hutan Lindung	ST	ST	R	R	SR	R	R	SR	SR	SR	SR	SR	SR
1718	Aktivitas Taman Konservasi Alam Lainnya	ST	ST	R	R	SR	R	S	R	R	SR	R	R	R
	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN													
1719	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
	AKTIVIITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA													
1720	Fasilitas Stadion	ST	T	ST	ST	ST	T	S	S	S	ST	S	S	T
1721	Fasilitas Sirkuit	ST	ST	ST	ST	ST	T	R	S	R	ST	S	S	T
1722	Fasilitas Gelanggang/Arena	ST	T	ST	ST	ST	T	S	S	S	ST	S	S	T
1723	Fasilitas Lapangan	T	S	ST	ST	ST	S	SR	S	R	ST	R	R	S
1724	Fasilitas Olahraga Beladiri	ST	T	ST	ST	ST	T	S	S	S	ST	S	S	S
1725	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	ST	T	ST	ST	ST	S	S	S	S	ST	R	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1726	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	ST	T	ST	ST	ST	S	S	S	S	ST	R	R	S
1727	Klub Sepak Bola	ST	T	ST	ST	ST	T	S	S	S	ST	R	R	S
1728	Klub Golf	ST	ST	ST	ST	ST	ST	T	T	S	ST	ST	ST	T
1729	Klub Renang	ST	T	ST	ST	ST	S	S	S	S	ST	R	R	S
1730	Klub Tenis Lapangan	ST	T	ST	ST	ST	S	S	S	S	ST	R	R	S
1731	Klub Tinju	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1732	Klub Bela Diri	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1733	Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1734	Klub Bowling	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1735	Klub Olahraga Lainnya	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1736	Promotor Kegiatan Olahraga	T	T	T	T	T	R	R	R	R	T	T	R	T
1737	Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional	T	T	T	T	T	SR	R	R	R	SR	SR	SR	R
1738	Aktivitas Perburuan	ST	ST	ST	ST	ST	T	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
1739	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	R	R	T	T	T	R	S	S	S	R	T	R	R
1740	Aktivitas Olahraga Tradisional	S	S	T	T	T	S	S	S	S	S	T	R	T
1741	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1742	Taman Rekreasi	T	R	T	T	T	S	S	S	R	T	T	R	T
1743	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	ST	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1744	Pemandian Alam	ST	S	T	T	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1745	Wisata Gua	ST	S	T	T	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1746	Wisata Petualangan Alam	ST	S	T	T	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1747	Wisata Pantai	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
1748	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	ST	S	T	T	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1749	Wisata Agro	T	T	S	S	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1750	Taman Rekreasi/Taman Wisata	T	R	T	T	T	S	S	S	R	T	T	R	T
1751	Kolam Pemancingan	T	S	S	R	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1752	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1753	Arung Jeram	ST	S	T	T	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1754	Wisata Selam	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
1755	Dermaga Marina	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR
1756	Kolam Pemancingan	T	S	S	R	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1757	Wisata Memancing	T	S	S	R	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1758	Aktivitas Wisata Air	T	S	T	S	T	S	S	R	R	T	T	R	T

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1759	Wisata Tirta Lainnya	T	S	T	S	T	S	S	R	R	T	T	R	T
1760	Klub Malam	ST	T	T	T	T	T	T	S	S	T	T	T	S
1761	Karaoke	T	T	T	T	T	T	S	S	S	T	T	T	S
1762	Usaha Arena Permainan	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
1763	Diskotek	ST	T	T	T	T	T	T	S	S	T	T	T	S
1764	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL	T	T	T	T	T	S	S	S	S	T	T	R	T
	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI													
1765	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	S	R	R	R	R	S	S	T	T	R	S	S	S
1766	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masy.	S	R	R	R	R	S	T	S	T	R	S	S	R
1767	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	S	R	R	R	R	S	T	S	T	R	S	S	R
1768	Aktivitas Organisasi Buruh	S	R	R	R	R	S	S	S	S	R	S	S	S
1769	Aktivitas Organisasi Keagamaan	S	R	R	R	R	S	T	R	S	R	R	R	R
1770	Aktivitas Organisasi Politik	T	R	R	R	R	S	T	S	T	R	S	S	S
1771	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	S	R	R	R	R	S	S	S	S	R	S	S	S
	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA													
1772	Reparasi Komputer Dan peralatan Sejenisnya	SR	R	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	S	R	S
1773	Reparasi Peralatan Komunikasi	SR	R	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	S	R	S
1774	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	SR	R	SR	SR	SR	R	S	S	T	SR	S	R	S
1775	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	SR	R	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	S	R	S
1776	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	SR	R	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	S	R	S
1777	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	SR	R	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	S	R	S
1778	Aktivitas Vermak Pakaian	SR	R	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	S	R	S
1779	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	SR	R	SR	SR	SR	R	S	S	S	SR	S	R	S
	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA													
1780	Aktivitas Pangkas Rambut	SR	R	SR	SR	SR	S	S	T	S	SR	S	R	S
1781	Aktivitas Salon Kecantikan	SR	R	SR	SR	SR	S	S	T	S	SR	S	R	S
1782	Rumah Pijat	SR	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	S	R	S
1783	Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)	SR	R	SR	SR	SR	S	S	S	S	SR	S	R	S
1784	Aktivitas Kebugaran Lainnya	SR	R	SR	SR	SR	S	S	T	S	SR	S	R	S

No	Kegiatan	LINDUNG		BUDIDAYA										
		PS	RTH	P	IK-2	PTL	R	SPU	K	KT	PP	TR	HK	PL-6
1785	Aktivitas Penatu	SR	R	SR	SR	SR	S	S	T	S	SR	S	R	S
1786	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	T	S	R	R	SR	R	S	R	R	SR	SR	R	SR
1787	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	SR	R	SR	SR	SR	S	S	T	S	SR	S	R	S
	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK													
1788	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	SR	R	SR	SR	SR	S	SR	R	R	SR	SR	R	SR
	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI													
1789	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	SR	R	R	SR	SR	S	SR	R	R	SR	SR	R	SR
1790	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	SR	R	SR	SR	SR	S	SR	R	R	SR	SR	R	SR
	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKTRA INTERNASIONAL LAINNYA													
1791	Aktivitas Badan Internasional dan Ektra Internasional Lainnya	R	S	R	SR	SR	S	T	T	T	SR	S	R	S

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Ket :

S	:	Sesuai	R	:	Perumahan
KS	:	Kurang Sesuai	SPU	:	Sarana Pelayanan Umum
TS	:	Tidak Sesuai	K	:	Perdagangan dan Jasa
PS	:	Perlindungan Setempat	KT	:	Perkantoran
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau	PP	:	Pengelolaan Persampahan
P	:	Pertanian	TR	:	Transportasi
IK-2	:	Perikanan Budidaya	HK	:	Pertahanan dan Keamanan
PTL	:	Pembangkitan Tenaga Listrik	PL-6	:	Pergudangan

4.16 ANALISIS PERTUMBUHAN DAN PERTAMBAHAN PENDUDUK PADA SUATU ZONA

Analisis pertumbuhan dan pertambahan penduduk merupakan komponen penting dalam perencanaan tata ruang, khususnya pada tingkat zonasi dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pemahaman terhadap dinamika penduduk pada suatu zona memberikan gambaran mengenai tekanan terhadap ruang, kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, serta arah pengembangan fungsi kawasan.

Analisis ini bertujuan untuk: 1) menilai laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu tertentu pada zona atau sub zona yang ditetapkan, 2) mengidentifikasi tren pertambahan jumlah penduduk secara absolut dan implikasinya terhadap daya tampung Kawasan, dan 3) memberikan dasar proyeksi kebutuhan ruang hunian, prasarana dan sarana, serta fasilitas umum dan sosial.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045 di 10 kelurahan dan desa dalam kawasan perkotaan Pangkajene, dilakukan analisis kebutuhan lahan untuk permukiman dan PSU, serta perbandingan dengan kapasitas daya tampung lahan yang tersedia. Kebutuhan lahan hunian dihitung dengan asumsi 40 m2 per jiwa, sedangkan kebutuhan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum) diasumsikan sebesar 28 m2 per jiwa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh kelurahan/desa dalam kawasan ini memiliki daya tampung lahan yang mencukupi untuk menampung kebutuhan penduduk hingga tahun 2045.

Dengan demikian, secara keseluruhan kawasan perkotaan Pangkajene tidak mengalami tekanan terhadap daya tampung lahan permukiman dan PSU hingga tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa peluang yang baik bagi perencanaan kota yang berkelanjutan dengan catatan bahwa pengembangan dilakukan dengan pengendalian tata guna lahan yang tepat dan efisiensi ruang. Hasil analisis pada masing-masing desa/kelurahan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.84 Pertumbuhan dan Pertambahan Penduduk serta Daya Tampung Kawasan Perkotaan Pangkajene

Kelurahan/Desa	Penduduk (jiwa) 2045	Hunian (ha)	PSU (ha)	Total (ha)	Daya Tampung (jiwa)	Keterangan
Desa Tanete	3,459	13.84	9.70	23.54	33,057	memenuhi
Kel. Lautang Benteng	7,722	30.89	21.62	52.51	66,088	memenuhi
Kel. Rijang Pittu	8,974	35.9	24.34	60.23	27,424	memenuhi
Kel. Lakessi	12,114	48.46	33.91	82.37	78,044	memenuhi
Kel. Pangkajene	9,491	37.96	26.48	64.44	12,575	memenuhi
Kel. Wala	5,063	20.25	14.18	34.43	25,982	memenuhi
Kel. Majelling	5,927	23.71	16.60	40.30	14,071	memenuhi
Kel. Majjelling Wattang	4,874	19.50	13.65	33.14	18,574	memenuhi
Kel. Arawa	4,971	19.88	13.92	33.80	24,731	memenuhi
Kel. Batulappa	7,930	31.72	22.20	53.92	56,749	memenuhi

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.17 ANALISIS GAP ANTARA KUALITAS PERUNTUKAN/ZONA/ SUB ZONA YANG DIHARAPKAN DENGAN KONDISI YANG TERJADI DI LAPANGAN

Analisis Gap Antara Kualitas Peruntukan/Zona/Sub Zona yang Diharapkan dengan Kondisi yang Terjadi di Lapangan merupakan bagian penting dalam evaluasi implementasi rencana tata ruang. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW atau RDTR telah terlaksana atau justru menyimpang.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai kesesuaian antara peruntukan ruang (sesuai rencana) dengan penggunaan ruang aktual di lapangan dan untuk engidentifikasi permasalahan implementatif seperti pelanggaran zonasi, perubahan fungsi lahan, atau belum berfungsinya sub-zona sesuai rencana. Berdasarkan hal ini maka analisis gap antara kualitas peruntukan/zona/sub zona yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan di Kawasan perkotaan Pangkajene akan menyandingkan antara Perda No. 11/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene dengan kondisi lapangan saat ini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa zona telah berkembang sesuai peruntukan, mencerminkan keberhasilan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, terdapat pula sejumlah zona yang mengalami ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi aktual, baik berupa alih fungsi lahan, keterlambatan pemanfaatan ruang, maupun penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, baik dari sisi perizinan, pengawasan, kepemilikan lahan, maupun kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang yang berlaku.

Oleh karena itu, analisis gap ini tidak hanya penting untuk mengetahui kondisi eksisting, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pengendalian ruang, penyesuaian rencana, serta pendekatan penataan kembali kawasan-kawasan yang menyimpang dari peruntukannya. Uraian selengkapnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.85 Pertumbuhan dan Pertambahan Penduduk serta Daya Tampung Kawasan

Zona/Sub-Zona	Rencana	Kondisi Aktual	Gap	Analisis dan Implikasi
Zona Sempadan Sungai	Perlindungan setempat	Pada bagian tertentu sudah terdapat bangunan	Major Gap	Penurunan kualitas lingkungan dan risiko bencana, melanggar hukum dan tata ruang yang beresiko terjadinya pembongkaran
Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH Publik	Masih berupa lahan kosong namun sebagian merupakan lahan perorangan dengan status kepemilikan legal	Moderat gap/minor gap	Lahan kosong atau semak-belukar, belum difungsikan sebagai taman. Tapi status tanahnya milik perorangan (sertifikat SHM atau lainnya)

Zona/Sub-Zona	Rencana	Kondisi Aktual	Gap	Analisis dan Implikasi
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan sedang dan Rendah	Terdapat ruko, bengkel, dan toko	Major Gap	Aktivitas semi-komersial tidak mengganggu signifikan, tapi bisa memicu konflik fungsi di masa depan.
Zona Perdagangan dan Jasa	Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Kota, skala WP, dan skala SWP	terdapat rumah tinggal	Moderat gap/minor gap	Terdapat bangunan rumah tinggal, sebagian mungkin belum berubah fungsi sejak sebelum penetapan zonasi baru berimplikasi pada Target pembentukan koridor komersial atau pusat layanan masyarakat tidak tercapai
Zona Perkantoran	Area Perkantoran dan Pelayanan Publik	Sesuai: gedung pemerintahan	Match	Tidak ada penyimpangan. Zona telah berkembang sesuai rencana
Zona Sarana Pelayanan Umum	Area fasilitas sosial (Pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan rekreasi/olahraga	sesuai: bangunan fasilitas sosial (Pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan rekreasi/olahraga	Match	Tidak ada penyimpangan. Zona telah berkembang sesuai rencana
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Area fasilitas pembangkitan tenaga listrik	sesuai: bangunan kelistrikan (Gardu Induk dan Gardu distribusi listrik)	Match	Tidak ada penyimpangan. Zona telah berkembang sesuai rencana
Zona Pertahanan dan Keamanan	Fasilitas Pertahanan dan keamanan	Kantor Kodim, Koramil, Polres dan Polsek	Match	Tidak ada penyimpangan. Zona telah berkembang sesuai rencana
Zona Pertanian	Area pertanian tanaman pangan	sudah terdapat bangunan perumahan	Major Gap	berdampak pada ketahanan pangan lokal, memperburuk daya dukung ekologis, dan Potensi bencana hidrologis meningkat (genangan, banjir lokal) akibat berubahnya permukaan tanah
Zona Kawasan Peruntukan Industri	sentra industri kecil menengah (SIKM)	Bangunan rumah tinggal	Major Gap	berpotensi menimbulkan konflik fungsi ruang dan masalah sosial-lingkungan
Zona Peruntukan Lainnya berupa Subzona pergudangan	area pergudangan	Bangunan Bulog	Match	Tidak ada penyimpangan. Zona telah berkembang sesuai rencana
Zona Campuran	Perumahan dan perdagangan dan jasa; perdagangan dan jasa dan perkantoran	Bangunan Ruko	No Gap (Belum Berkembang)	Zona sesuai rencana, tapi perlu insentif investasi atau infrastruktur dasar untuk memicu pertumbuhan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.18 ANALISIS KARAKTERISTIK SPESIFIKASI LOKASI

Kawasan perkotaan Pangkajene memiliki karakteristik spesifik baik dari aspek geografis maupun fungsional kawasan. Kawasan ini berada di jalur konektivitas antarwilayah yang menghubungkan kota-kota besar seperti Parepare, Soppeng, dan Bone. Dengan morfologi lahan yang relatif datar hingga landai dan memiliki kondisi fisik yang mendukung pengembangan permukiman dan infrastruktur dasar. Selain itu, dominasi lahan pertanian produktif menjadi kekuatan tersendiri yang perlu dijaga melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Uraian selengkapnya terkait karakteristik spesifik lokasi kawasan perkotaan Pangkajene sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.86 Karakteristik Spesifik Lokasi Kawasan Perkotaan Pangkajene

Aspek	Karakteristik Utama	Keterangan
Topografi	Relatif datar hingga landai	Kemiringan lereng 0–8%, cocok untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur dasar
Ketinggian	± 60–100 meter di atas permukaan laut	Masuk dalam zona dataran rendah
Jenis Tanah	Aluvial dan regosol	Subur, cocok untuk pertanian sawah, namun rentan terhadap konversi lahan
Penggunaan Lahan	Didominasi sawah, permukiman, kebun campuran, dan lahan terbuka	Sawah mencapai ±60% dari total luas kawasan
Aksesibilitas	Dilewati jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten	Jalan poros Parepare–Sidrap–Soppeng, memudahkan konektivitas antarwilayah
Sumber Air	Sungai dan jaringan irigasi teknis	Tersedia untuk mendukung pertanian, tetapi membutuhkan pengelolaan berkala
Kepadatan Penduduk	Sedang hingga tinggi di pusat kota dan rendah di pinggiran kota	Permukiman cenderung terkonsentrasi di pusat administratif dan ekonomi
Fungsi Ekonomi	Perdagangan, jasa, pertanian, dan UMKM	Pasar dan sentra kegiatan ekonomi tersebar di pusat kota dan sepanjang jalan utama
Fasilitas Umum	Sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan, dan rumah ibadah tersedia	Perlu peningkatan kualitas dan kapasitas untuk mendukung pertumbuhan kawasan
Tata Guna Lahan	Terjadi konversi lahan sawah menjadi permukiman, jasa, da aktivitas perkotaan lainnya	±7,36% alih fungsi lahan sawah dalam periode 2013–2020
Potensi Pengembangan	Kawasan pengembangan ekonomi lokal, permukiman terencana, dan pusat pelayanan publik	Sesuai sebagai pusat pertumbuhan wilayah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.19 KETENTUAN DAN STANDAR SETIAP SEKTOR TERKAIT

Ketentuan dan standar merupakan seperangkat aturan teknis dan normatif yang dijadikan acuan dalam pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah secara terintegrasi. Dalam konteks penyusunan RDTR, ketentuan mengacu pada peraturan perundang-undangan, kebijakan spasial, dan arahan pembangunan sektoral, sedangkan standar mencakup spesifikasi teknis dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas tata ruang dan pelayanan publik.

Penerapan ketentuan dan standar ini dalam penyusunan RDTR digunakan untuk:

- menjamin keterpaduan antar sektor, seperti permukiman, transportasi, pertanian, dan lingkungan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi ruang.
- menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan karakteristik wilayah, seperti topografi, sumber daya alam, dan kepadatan penduduk.
- memberikan kepastian hukum dan teknis dalam perizinan berusaha berbasis risiko melalui integrasi RDTR ke sistem OSS-RBA.
- menjamin kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat melalui penentuan lokasi dan kapasitas fasilitas umum dan sosial yang tepat.
- mendukung visi pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, efisiensi penggunaan lahan, serta perlindungan kawasan strategis.

Dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene, pemilihan ketentuan dan standar yang digunakan disesuaikan kebutuhan pengaturan dalam kawasan perencanaan. Beberapa ketentuan dan standar yang mungkin digunakan antara lain:

Tabel 4.87 Standar Sektoral

Sektor	Standar / Ketentuan	Keterangan
Penataan Ruang	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Dasar hukum tata ruang nasional, termasuk perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan
	Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mengatur perencanaan tata ruang wilayah dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkotaan	Mengatur penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan secara terpadu dan berkelanjutan

Sektor	Standar / Ketentuan	Keterangan
	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Mengatur penyusunan RDTR sebagai rencana tata ruang skala mikro di kawasan perkotaan
Perumahan dan Permukiman	Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mengatur aksesibilitas perumahan umum terhadap pusat pelayanan dan tempat kerja
	Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Menetapkan standar teknis SPM untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Lingkungan Hidup	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan perkotaan
	PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	Ketentuan pengelolaan dampak lingkungan
	Permen LHK No. 9 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Mengatur mekanisme perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah dalam pengelolaan limbah B3
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS	Menerapkan ketentuan KLHS dalam penyusunan RDTR
Pertanian	Permentan No. 3 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian	Mengatur strategi dan pedoman pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan, infrastruktur pendukung, dan korporatisasi petani.
	Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	mengatur perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, untuk menjamin keberlangsungan penyediaan pangan nasional
	Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	kriteria, prosedur, serta kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan LP2B serta proses perizinan alih fungsi lahan jika diperlukan

Sektor	Standar / Ketentuan	Keterangan
Transportasi	Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Mengatur tata cara penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk perizinan, keselamatan, dan pengendalian kendaraan bermotor di jalan
	Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Jalan	Standar jaringan jalan dan aksesibilitas
	Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Mengatur pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota
	Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan	Mengatur penyelenggaraan angkutan jalan, termasuk angkutan umum, barang, dan khusus
Kesehatan	Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas	Kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah
Pendidikan	Permendikbud No. 23 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	Standar fasilitas dan jarak layanan pendidikan
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Perda/Kebijakan Daerah terkait pengembangan pusat perdagangan dan jasa	Ketentuan lokasi dan kapasitas pusat perdagangan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Sementara itu, penerapan standar teknis dalam penyusunan RDTR tidak hanya menjadi dokumen perencanaan ruang, tetapi juga menjamin pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Standar teknis ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut standar teknis yang mungkin digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene, 2025, yaitu:

- SNI 03-1724-1989, Tata Cara Perencanaann Hidrologi Dan Hidraulik Untuk Bangunan di Sungai.
- SNI 03-1733-1989, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota.
- SNI 03-1745-1989, Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.
- SNI 02-2406-1991, Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan.
- SNI 03-2397-1991, Tata Cara Perencanaan Rumah Sederhana Tahan Angin.
- SNI 10-2454-1991, Tata Cara Pengelolaan Teknik Persampahan Perkotaan.
- SNI 03-3241-1994, Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

- SNI 03-3242-1994, Tata Cara Pengelolaan Sampah Di Permukiman.
- SNI 03-3647-1994, Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Olah Raga.
- SNI 03-1735-1989 Pembaharuan 2000, Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan Dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan Gedung.
- SNI 03-2399-2002, Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum
- SNI 03-2453-2002, Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan.
- SNI 03-7565-2002, Spesifikasi Bahan Bangunan Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan Gedung.
- SNI 03-6967-2003, Sistem Jaringan Dan Geometri Jalan Perumahan Persyaratan Umum.
- SNI 03-6981-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun Di Daerah Perkotaan.
- SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Lingkungan Perkotaan.

4.20 KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN RUANG, DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia mengacu pada:

- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan RDTR dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah
- Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

4.20.1 KEWENANGAN DALAM PERENCANAAN TATA RUANG

Perencanaan tata ruang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kewenangan perencanaan tata ruang terbagi secara hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan nasional tata ruang melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional), penetapan kawasan strategis nasional, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi pedoman teknis dan substantif bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana tata ruangnya. Selain itu, pemerintah pusat juga mengembangkan sistem informasi geospasial dan platform OSS RBA untuk mempercepat integrasi perizinan berbasis ruang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memegang peran koordinatif dan fasilitatif dengan kewenangan menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi), mengoordinasikan perencanaan lintas

kabupaten/kota, serta menetapkan kawasan strategis provinsi (KSP). RTRW Provinsi berfungsi sebagai acuan bagi perencanaan ruang kabupaten/kota, termasuk dalam hal integrasi pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan kawasan-kawasan bernilai strategis lainnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kewenangan langsung dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) dan dokumen turunannya termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan perkotaan Pangkajene dan dimotori oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat sebagai pemilik kewenangan teknis dalam pelaksanaanya.

Pembagian kewenangan antara pusat, provinsi dan Kabupaten Sidenreng Rappang ini menuntut adanya integrasi dan sinergi sehingga dokumen RDTR ini dapat dijalankan secara efektif dan konsisten dengan arah pembangunan nasional dan daerah.

4.20.2 KEWENANGAN DALAM PEMANFAATAN RUANG

Pemanfaatan ruang merupakan tahapan operasional dari perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RTRW maupun RDTR. Dalam konteks ini, kewenangan pemanfaatan ruang diatur berdasarkan prinsip desentralisasi, namun tetap mengacu pada norma dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memiliki peran normatif dan fasilitatif, yaitu menyusun NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait pemanfaatan ruang, serta menyediakan sistem integrasi pemanfaatan ruang melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach), dimana kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan berusaha berbasis risiko akan ditentukan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang berdasarkan data RDTR yang telah terintegrasi secara digital dan spasial.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta memberikan pertimbangan teknis dalam kegiatan yang berdampak lintas wilayah kabupaten/kota atau yang terkait dengan kawasan strategis provinsi.

Sedangkan kewenangan dalam pemanfaatan ruang pada level Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang meliputi:

- Penetapan dan pemberian persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi kegiatan yang tidak termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko.
- Penyusunan dan penetapan rencana pemanfaatan ruang pada tingkat rinci, melalui RDTR, yang dilengkapi dengan sistem zonasi dan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang.
- Penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi (SLF), dan izin lingkungan, yang terintegrasi dalam pemanfaatan ruang.

- Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di lapangan, termasuk penertiban bangunan dan aktivitas yang menyimpang dari ketentuan zonasi dalam RDTR.

Dalam pelaksanaan kewenangan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Sidenreng Rappang, secara umum dilaksanakan oleh:

- DPMPTSP untuk urusan perizinan pemanfaatan ruang.
- Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat untuk tata ruang dan pengendalian teknis.
- BAPPEDA untuk perencanaan dan integrasi kebijakan.
- Dinas Lingkungan Hidup untuk aspek lingkungan terkait pemanfaatan ruang

4.20.3 KEWENANGAN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang di lapangan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui perangkat regulatif, administratif, teknis, dan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam merumuskan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) pengendalian pemanfaatan ruang secara nasional, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian oleh pemerintah daerah, serta penyelesaian sengketa ruang yang berdampak lintas daerah atau berskala strategis nasional.

Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, berperan dalam:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang oleh Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam pelaksanaan penertiban dan sanksi administratif.
- Menyusun laporan pengendalian ruang lintas kabupaten/kota atau kawasan strategis provinsi.

Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki kewenangan utama dan langsung dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, yang meliputi:

- Pemberian informasi tata ruang melalui peta RDTR yang telah ditetapkan dan terintegrasi dalam sistem OSS.
- Penerbitan KKPR dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi instrumen utama pengendalian.
- Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang untuk mengidentifikasi kesesuaian kegiatan fisik di lapangan dengan ketentuan rencana tata ruang.
- Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan zonasi.

- Penerapan sanksi administratif, yang meliputi teguran, penghentian sementara kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha jika terjadi pelanggaran.
- Fasilitasi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, data spasial yang mutakhir, serta kolaborasi antarperangkat daerah, yaitu:

- Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat dalam pengawasan teknis dan lapangan
- DPMPTSP dalam Perizinan dan penegakan hukum, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Partisipasi masyarakat
- Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian lingkungan.

Semua unsur ini bekerja bersama agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene berjalan sesuai rencana dan ketentuan RDTR.

BAB 5
Konsep Rencana

5.1 KONSEP TUJUAN PENATAAN RUANG

Dalam perumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat beberapa aspek penting yang dipertimbangkan secara komprehensif dan integratif sehingga tujuan tersebut relevan, operasional, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut, meliputi aspek kebijakan dan kelembagaan, aspek spasial dan fungsional, aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi dan kegiatan unggulan, aspek infrastruktur dan jaringan prasarana, aspek lingkungan, dan aspek teknis. Adapun uraian dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Aspek Kebijakan**

   Dalam perumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene, aspek kelembagaan dan kebijakan menjadi landasan fundamental yang memberikan arah, kepastian, dan keterpaduan terhadap perencanaan ruang yang disusun, sehingga sinergi dan sejalan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan serta kebijakan tata ruang di tingkat yang lebih tinggi.

   Sesuai dengan tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menetapkan pembangunan berbasis agribisnis modern serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penetapan kawasan perkotaan Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam struktur ruang RTRW menjadi penguat legitimasi bahwa kawasan ini diprioritaskan sebagai simpul aktivitas pelayanan dan penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, arah pengembangan ruang dalam RDTR Pangkajene harus difokuskan pada penguatan fungsi-fungsi pusat pelayanan, integrasi jaringan prasarana, dan fasilitasi kegiatan ekonomi lokal.

   Pertimbangan selanjutnya adalah visi pembangunan jangka panjang daerah dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025–2045, yaitu "Sidenreng Rappang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan", dan visi dan misi kepala daerah terpilih, yakni "Sidenreng

Rappang Maju dan Sejahtera". Dalam konteks ini, RDTR berfungsi sebagai instrumen spasial untuk mewujudkan visi tersebut secara lebih operasional dan terarah di tingkat kawasan.

Kebijakan lainnya yang harus dipertimbangkan yaitu arah pembangunan provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RTRW Provinsi, yang menekankan kemandirian daerah, keberlanjutan, dan daya saing kawasan. Dengan demikian, dokumen RDTR menjadi instrumen sinergis antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten yang diterjemahkan ke dalam tataran ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene.

2. **Aspek Spasial dan Fungsional**

Karakteristik fisik, pola pemanfaatan ruang, dan potensi pengembangan di masa mendatang sebagai bagian utama dari aspek spasial dan fungsional Kawasan Perkotaan Pangkajene merupakan hal penting untuk memastikan bahwa tujuan penataan ruang dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara spasial, kawasan perkotaan Pangkajene menempati posisi strategis sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini menuntut penataan ruang yang menguatkan fungsi kota sebagai pusat pelayanan publik, perdagangan, dan aktivitas sosial budaya yang terintegrasi dengan jaringan transportasi utama seperti jalan arteri dan kolektor primer yang menghubungkan kawasan ini dengan wilayah sekitarnya dan kabupaten lain.

Dari segi fungsional, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki beragam kegiatan (permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas social dan fasilitas public). Penataan ruang perlu diarahkan untuk memperkuat fungsi-fungsi ini sekaligus mendukung terciptanya pola ruang yang seimbang antara ruang hunian, ruang ekonomi, dan ruang sosial. Hal ini penting agar kawasan perkotaan dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat pertumbuhan sekaligus memberikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya.

3. **Aspek Sosial dan Kependudukan**

Aspek sosial dan kependudukan menjadi landasan penting dalam merumuskan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene karena ruang perkotaan pada hakikatnya dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika sosial dan struktur kependudukan sangat menentukan arah kebijakan spasial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta urbanisasi yang makin pesat menjadi tantangan dan peluang dalam penataan ruang. Kebutuhan akan hunian yang layak, ruang terbuka publik, pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi), serta aksesibilitas yang merata harus menjadi fokus dalam perencanaan tata ruang.

Selain aspek kependudukan, karakteristik sosial perlu dipertimbangkan agar menghasilkan tatanan ruang yang responsif terhadap kearifan lokal, kohesi sosial, serta penguatan identitas kawasan.

Dengan memperhatikan aspek sosial dan kependudukan secara menyeluruh, tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene dapat diarahkan untuk menciptakan ruang hidup yang layak, aman, inklusif, dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kota.

4. Aspek Ekonomi

Kawasan perkotaan Pangkajene memiliki peran strategis sebagai pusat penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam konteks pembangunan wilayah, perencanaan tata ruang yang baik harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan struktur ekonomi perkotaan, peningkatan produktivitas, serta penyediaan ruang yang adaptif terhadap kegiatan ekonomi unggulan.

Penataan ruang perlu diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi ini melalui penyediaan zona pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarzona ekonomi.

Dengan mempertimbangkan aspek ini, tujuan penataan ruang perlu mengarah pada: penguatan pusat-pusat kegiatan ekonomi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, penyediaan ruang usaha yang terjangkau dan tertata, serta integrasi fungsi ruang dengan sistem transportasi dan logistik yang efisien. Penataan ruang juga harus mengantisipasi pergeseran tren ekonomi ke arah digitalisasi dan ekonomi kreatif, sehingga ruang-ruang inovasi dan inkubasi bisnis juga perlu dipertimbangkan.

Dengan demikian, perumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene harus mempertimbangkan terciptanya struktur ruang yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

5. Aspek Infrastruktur dan Jaringan Prasarana

Keberadaan jaringan jalan arteri dan kolektor primer seperti ruas Bangkae–Pangkajene Sidenreng, Jenderal Sudirman, dan jalan penghubung antar-kecamatan menunjukkan pentingnya peran Pangkajene dalam struktur jaringan transportasi kabupaten. Oleh karena itu, penataan ruang perlu diarahkan untuk memperkuat sistem transportasi perkotaan secara hirarkis, mendukung mobilitas orang dan barang, serta mengintegrasikan simpul-simpul kegiatan utama dengan jaringan transportasi regional.

Selain transportasi, infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan jaringan komunikasi juga menjadi prioritas. Penataan ruang harus menyediakan ruang dan perlindungan bagi koridor utilitas, instalasi, serta pengembangan sistem jaringan prasarana berbasis kawasan. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan sistem pengelolaan air juga sangat penting untuk menciptakan kota yang tangguh dan berkelanjutan secara ekologis.

Lebih lanjut, konektivitas antar-fungsi kawasan seperti permukiman, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik harus ditopang oleh jaringan infrastruktur yang saling terhubung dan tidak terfragmentasi. Ini penting untuk menciptakan efisiensi ruang, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan memperhatikan aspek infrastruktur dan jaringan prasarana, tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene dapat diarahkan pada penciptaan sistem ruang yang fungsional, terkoneksi, inklusif, dan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah dalam jangka panjang.

6. Aspek Lingkungan

Kawasan perkotaan Pangkajene tengah mengalami tekanan pembangunan akibat urbanisasi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang harus mampu mengontrol konversi lahan, mempertahankan tutupan vegetasi, dan menjaga sistem hidrologi alami seperti daerah resapan, sempadan sungai, dan lahan basah. Penetapan zona lindung, ruang terbuka hijau (RTH), serta koridor ekologis menjadi kunci dalam pengendalian pemanfaatan ruang berbasis lingkungan.

Lebih lanjut, kawasan perkotaan Pangkajene, memiliki risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Integrasi antara penataan ruang dan sistem mitigasi bencana, seperti penetapan zona rawan dan buffer zone, penting untuk memastikan keselamatan warga dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian maka tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene perlu diarahkan pada pembangunan yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan menjamin kelestarian sumber daya alam serta kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

7. Aspek Teknis

Pertimbangan terhadap aspek teknis dalam perumusan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene merupakan dasar rasional dan operasional dalam memastikan keterpaduan antara rencana dengan kondisi eksisting serta arahan pembangunan ke depan. Aspek ini mencakup berbagai kajian teknis spasial dan non-spasial, mulai dari struktur ruang, pola ruang, kapasitas lahan, hingga ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur.

Secara spasial, kawasan perkotaan Pangkajene memiliki struktur jaringan jalan yang telah terbentuk dan terkoneksi dengan jalan arteri dan kolektor primer yang memperkuat konektivitas antar-fungsi dan memperjelas hierarki pusat kegiatan di dalam kawasan. Selain itu, analisis teknis terkait bentuk lahan, kemiringan lereng, kondisi geologi, dan potensi bencana menjadi bahan penting untuk menentukan kesesuaian ruang terhadap jenis kegiatan atau fungsi tertentu.

Dengan mempertimbangkan aspek teknis secara menyeluruh, tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Pangkajene dapat diarahkan untuk mewujudkan tata ruang yang fungsional, efisien, dan dapat

diimplementasikan secara operasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berdasarkan pada pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka rumusan tujuan tujuan penataan Kawasan Perkotaan Pangkajene, yaitu: **"Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pangkajene sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang Maju dan Inklusif dengan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan yang Optimal"**. Adapun kata kunci dari tujuan penataan ruang ini, yaitu:

1. **Maju**
   Kawasan perkotaan Pangkajene direncanakan dengan produktivitas tinggi (ekonomi, sosial dan infrastruktur), kemudahan akses, serta kualitas hidup yang semakin baik bagi masyarakatnya.
2. **Inklusif**
   Dalam pengembangan Kawasan perkotaan Pangkajene melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, menjamin akses yang adil terhadap peluang ekonomi, pelayanan publik, dan fasilitas umum. Pembangunan inklusif ini memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan.
3. **Ekonomi Berkelanjutan**
   Pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkajene mengacu pada aktivitas ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang meliputi pemanfaatan sumber daya secara efisien, mendorong inovasi hijau, dan pengembangan sektor ekonomi yang ramah lingkungan.
4. **Pengelolaan Lingkungan yang Optimal**
   Pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkajene harus dikelola dengan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap ekosistem, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan iklim agar fungsi lingkungan tetap terjaga demi keseimbangan kehidupan dan pembangunan.

5.2 KONSEP PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang ini akan menjadi dasar dalam penetapan pusat-pusat pelayanan, pengelompokan sub-wilayah perencanaan yang memiliki karakter dan fungsi spesifik, pembagian blok-blok rencana untuk peruntukan yang lebih detail, serta pengembangan jaringan prasarana wilayah perkotaan secara menyeluruh dan efisien.

Rencana struktur ruang kawasan perkotaan berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kawasan perkotaan yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan.
2. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana kawasan perkotaan sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kawasan perkotaan.
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program.
4. Dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan dalam RTBL.
5. Rencana teknis sektoral.

Rencana struktur ruang kawasan perkotaan dirumuskan berdasarkan:

1. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang termuat dalam RTRW;
2. Kebutuhan pelayanan dan pengembangan bagi Wilayah Perencanaan; dan
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana struktur ruang dirumuskan dengan kriteria:

1. Memperhatikan rencana struktur ruang wilayah perencanaan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Memperhatikan rencana struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan wilayah perencanaan.
3. Menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana dan utilitas pada wilayah perencanaan.
4. Mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas wilayah perencanaan termasuk kebutuhan pergerakan manusia dan barang.
5. Mempertimbangkan inovasi dan/atau rekayasa teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep struktur ruang di Kawasan Perkotaan Pangkajene dikembangkan dengan pendekatan keterpaduan antara fungsi-fungsi ruang (ekonomi, sosial, ekologis) dan keterhubungan antar kawasan, baik secara spasial maupun fungsional sebagai kerangka dasar dalam pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkajene yang mencakup pola persebaran pusat kegiatan, sistem jaringan transportasi dan infrastruktur, serta keterkaitan antar kawasan fungsional.

5.2.1 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan merupakan bagian pembentukan struktur ruang dalam mendistribusikan fungsi-fungsi pelayanan sosial, ekonomi, administrasi, dan budaya secara proporsional, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di setiap kawasan.

Penetapan pusat pelayanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas publik, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan simpul-simpul kegiatan masyarakat, serta menciptakan keseimbangan antara pusat dan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan pada uraian di atas serta mempertimbangkan kondisi fisik wilayah, kemudahan aksesibilitas, fungsi pelayanan eksisting, kepadatan dan distribusi penduduk, ketersediaan lahan dan pola tata guna lahan serta

konektifitas regional kawasan, maka pusat Pelayanan di Kawasan Perkotaan Pangkajene ditetapkan sebagaimana pada berikut:

Tabel 5.1 Konsep Pengembangan Pusat Pelayanan di Kawasan Perkotaan Pangkajene

Pusat Pelayanan	Wilayah	Simbol
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Kel. Pangkajene	
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	Kel. Rijang Pittu Kel. Lautang Benteng Kel. Majelling Kel. Batulappa	
Pusat Pelayanan Lingkungan	Kel. Wala, Kel. Majelling Wattang, Kel. Lakessi, Desa Tanete Kel. Arawa	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.2.2 KONSEP PENETAPAN SUB WILAYAH PERENCANAAN

Penetapan Sub Wilayah Perencanaan (SWP) dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene dimaksudkan untuk mempermudah pengorganisasian ruang berdasarkan karakteristik, fungsi, dan potensi masing-masing kawasan. Sub wilayah ini dibentuk untuk mengakomodasi keragaman kondisi biofisik, sosial ekonomi, serta arah pengembangan wilayah yang lebih terfokus, adaptif, dan berdaya guna.

Selain itu, pembagian SWP ini juga dimaksudkan memastikan bahwa perencanaan ruang dapat dilakukan secara lebih terfokus, responsif terhadap karakteristik lokal, serta efisien dalam pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masing-masing sub wilayah akan diarahkan untuk mendukung keterpaduan antar fungsi ruang, memperkuat sistem pusat pelayanan, dan memperjelas prioritas serta skala intervensi pembangunan yang diperlukan.

Hal ini sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, bahwa pembagian Sub WP dilakukan berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Morfologi wilayah perencanaan;
2. Keserasian dan keterpaduan fungsi Sub WP; dan
3. Jangkauan dan batasan pelayanan untuk keseluruhan WP dengan memperhatikan rencana struktur ruang.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep penetapan SWP Kawasan Perkotaan Pangkajene mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pembagian SWP harus mencerminkan keterkaitan dengan struktur ruang (seperti jaringan jalan dan pusat kegiatan) dan pola ruang (seperti kawasan lindung, budidaya, dan fungsi lahan eksisting), guna memastikan bahwa tiap SWP memiliki peran yang selaras dengan rencana tata ruang secara menyeluruh..

2. Tiap SWP mewakili satu sistem fungsi ruang yang saling berkaitan secara internal agar penanganan perencanaan dan pengendalian ruang dapat lebih fokus dan spesifik.
3. Pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan kondisi biofisik (topografi, geologi, hidrologi), karakter sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, agar kebijakan dan arahan pembangunan lebih sesuai dengan realitas lokal.

Dengan berbagai pertimbangan sebagaimana uraian di atas, maka pembagian SWP di kawasan perkotaan Pangkajene dibagi menjadi 5 (lima) SWP dimana masing-masing SWP memiliki tema pengembangan kawasan serta fungsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing Kawasan. Adapun pembagian SWP tersebut sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Konsep Pembagian SWP Kawasan Perkotaan Pangkajene

SWP	Tema	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
A	Integrasi Pusat Kota, Transit, dan Pemerintahan	• Pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan pertemuan regional. • Transit hub antar-SWP dan jalur utama kawasan perkotaan Pangkajene. • Kawasan padat jasa dan perdagangan perkotaan	179.35
B	Permukiman Terencana dan Layanan Perkotaan	• Perluasan kawasan hunian • Pengembangan kawasan hijau dan konservasi. • Penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan kesehatan menengah	471.14
C	Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Perdagangan	• Sentra perdagangan, pasar, dan UMKM; • Zona transisi ekonomi dan permukiman • Pengembangan ekonomi kreatif dan ruang terbuka publik • pusat kota dan zona pertanian	661.35
D	Kawasan Pertanian inovatif dan Ketahanan Pangan	• Pertanian terpadu dan agrowisata; • Lahan produktif dan konservasi air; • Dukungan logistik pangan dan distribusi hasil pertanian	479.73
E	Pendidikan, Kultural, dan Ekowisata Perkotaan	• Pusat pendidikan tinggi, • kegiatan budaya, dan • fungsi sosial keagamaan	251.23

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.2.3 KONSEP PEMBAGIAN BLOK

Konsep pembagian blok di kawasan perkotaan Pangkajene bertujuan untuk menciptakan keteraturan ruang yang mendukung keterpaduan fungsi kawasan, efisiensi penggunaan lahan, serta penataan ruang yang tertib, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Selain itu, pembagian blok juga memungkinkan diferensiasi pengaturan yang kontekstual terhadap kebutuhan lokal, mendorong daya saing kawasan, serta menjamin kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

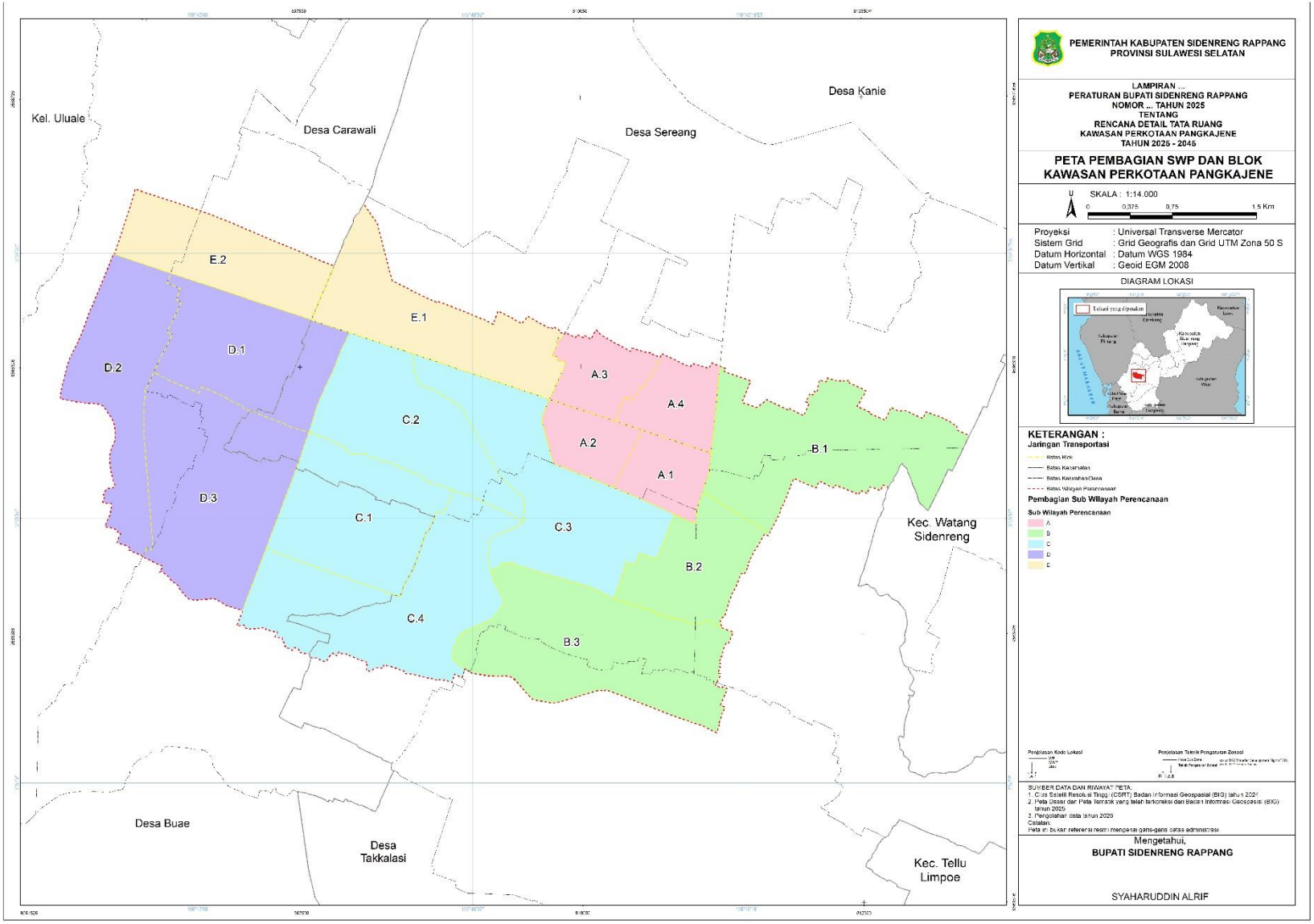
Pembagian blok ini dirancang berdasarkan struktur ruang, pola jaringan jalan, batas-batas alami atau buatan, serta intensitas dan karakter penggunaan lahan eksisting dan rencana. Melalui pendekatan ini, blok-blok yang terbentuk akan merepresentasikan kesatuan fungsional dan pengelolaan yang spesifik, sehingga memungkinkan penerapan ketentuan tata ruang secara presisi, baik dari sisi fungsi ruang, ketinggian bangunan, kepadatan, hingga kebutuhan prasarana.

Dengan demikian, pembagian blok tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis perencanaan, tetapi juga sebagai strategi implementatif untuk mewujudkan kawasan sesuai dengan tujuan penataan ruang Kawasan Kawasan Perkotaan Pangkajene. Adapun pembagian blok Kawasan perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada table berikut:

Tabel 5.3 Konsep Pembagian Blok Kawasan Perkotaan Pangkajene

SWP	Kode Blok	Luas (Ha)
A	I.A.1	43.69
	I.A.2	41.65
	I.A.3	44.30
	I.A.4	49.72
Total		179.35
B	I.B.1	176.90
	I.B.2	87.15
	I.B.3	207.09
Total		471.14
C	I.C.1	142.45
	I.C.2	136.65
	I.C.3	179.86
	I.C.4	202.40
Total		661.35
D	I.D.1	138.70
	I.D.2	134.75
	I.D.3	206.28
Total		479.73
E	I.E.1	142.39
	I.E.2	108.84
Total		251.23

Sumber: Hasil Analisis, 2025


Kel. Uluale
Desa Carawali
Desa Kanie
Desa Sereang
E.2
E.1
D.1
D.2
D.3
A.3
A.4
A.2
A.1
C.2
C.1
C.3
C.4
B.1
B.2
B.3
Kec. Watang Sidenreng
Desa Buae
Desa Takkalasi
Kec. Tellu Limpoe
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
TAHUN 2025 - 2045
PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK
KAWASAN PERKOTAAN PANGKAJENE
U
SKALA : 1:14.000
0 0,375 0,75 1,5 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Jaringan Transportasi
Batas Blok
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa
Batas Wilayah Perencanaan
Pembagian Sub Wilayah Perencanaan
Sub Wilayah Perencanaan
A
B
C
D
E
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2024
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
3. Pengolahan data tahun 2025
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SYAHARUDDIN ALRIF

5.2.4 KONSEP PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA WP

Perkotaan Pangkajene ini disusun untuk menjawab kebutuhan masa kini sekaligus mengantisipasi tantangan masa depan, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta potensi perubahan iklim dan bencana. Oleh karena itu, pendekatannya harus mengacu pada prinsip keterpaduan antar sistem prasarana, efisiensi ruang, ketahanan terhadap risiko, dan pelayanan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jaringan prasarana akan diarahkan untuk mendukung struktur ruang yang telah ditetapkan, memperkuat pusat-pusat pelayanan, serta meningkatkan konektivitas antar sub wilayah perencanaan secara hierarkis. sehingga dapat menjadi enabler bagi pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan tata ruang yang adaptif terhadap dinamika perubahan ke depan.

1. Konsep pengembangan jaringan transportasi

   Tujuan pengembangan jaringan transportasi dalam Kawasan perkotaan Pangkajene, yaitu:

   - Mewujudkan jaringan jalan yang hierarkis dan fungsional, termasuk integrasi jalan arteri, kolektor, dan lokal.
   - Menyediakan sistem jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas terhadap fasilitas publik, pusat ekonomi, dan ruang terbuka
   - Menyelaraskan sistem jaringan jalan dengan rencana zonasi dan struktur ruang yang ditetapkan dalam RDTR.
   - Mengarahkan perkembangan tata guna lahan di sepanjang koridor utama transportasi agar mendukung pertumbuhan terpusat dan tidak menyebar
   - Mengembangkan transportasi ramah lingkungan seperti jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan ruang hijau transportatif.
   - Menjadi motor penggerak pertumbuhan investasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan transportasi.
   - Menerapkan pengendalian tata bangunan di sepanjang koridor transportasi.
   - Mengatur simpul-simpul pergerakan untuk mengurangi kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

   Berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap pola jaringan jalan di Pangkajene cenderung linier-memusat mengikuti jalan utama (arteri primer) yang didukung oleh beberapa ruas kolektor dan local yang menghubungkan kawasan pemukiman dan pusat kegiatan. Berdasarkan kondisi ini, diidentifkasi beberapa isu konektivitas yang perlu diatasi, yaitu:

   - Ketimpangan distribusi jalan antara pusat kota dan wilayah pinggiran selatan/barat daya.
   - Kurangnya jaringan sirkular (loop road atau ring road lokal) yang menghubungkan antarkawasan tanpa harus kembali ke poros utama.

- Kawasan pengembangan baru perlu aksesibilitas lebih baik.

Mengacu pada tujuan pengembangan jaringan transportasi kawasan perkotaan Pangkajene dan mempertimbangkan kondisi eksisting jaringan jalan dan terminal yang ada, maka konsep pengembangan yang dapat dikembangkan, yaitu:

a. Jaringan Jalan Arteri Primer (JAP)
   Jalan Bangkae - Pangkajene - Sidrap, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Jenderal Sudirman berperan sebagai koridor utama penghubung antar kabupaten dan pusat-pusat kegiatan utama di kota Pangkajene. Konsep pengembangannya:
   - ✓ memperkuat fungsi arteri primer dengan pelebaran jalan dan peningkatan mutu permukaan jalan untuk mendukung kelancaran mobilitas kendaraan bermotor dan angkutan umum.
   - ✓ Mengendalikan akses ketat (access control) untuk meminimalkan gangguan akibat aktivitas lokal yang dapat mengurangi kapasitas dan keselamatan jalan.
   - ✓ Membangun fasilitas pendukung seperti jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di koridor arteri yang memiliki aktivitas komersial dan perkantoran.
   - ✓ Integrasi dengan sistem angkutan umum berbasis terminal penumpang tipe C untuk mendukung konektivitas antar wilayah
b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
   Jalan poros batas Soppeng-Pangkajene Sidrap dan Jalan poros Pangkajene-Rappang sebagai penghubung antar kawasan dalam skala regional dan lokal yang berperan sebagai koridor aktivitas ekonomi, sosial, dan layanan publik. Konsep pengembangannya:
   - ✓ Perbaikan terhadap kondisi fisik jalan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan perjalanan.
   - ✓ Penataan sirkulasi kendaraan terutama di titik-titik persimpangan dan kawasan dengan aktivitas tinggi untuk mengurangi kemacetan.
   - ✓ Penyediaan fasilitas pedestrian dan penyediaan halte angkutan umum sebagai bagian dari jaringan kolektor.
   - ✓ Zonasi pengaturan penggunaan lahan di sepanjang koridor agar mendukung fungsi jalan kolektor.
c. Jaringan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
   Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) melayani kegiatan kawasan permukiman dan layanan publik di tingkat kecamatan. Konsep pengembangannya:
   - ✓ Penataan jaringan jalan kolektor primer empat dengan fokus pada konektivitas internal kawasan permukiman dan akses ke fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan pusat kesehatan.
   - ✓ Peningkatan lebar dan kualitas jalan agar memadai untuk akses kendaraan darurat dan angkutan ringan.

- ✓ Pengaturan penggunaan lahan yang berorientasi pada kebutuhan aksesibilitas dan keamanan, termasuk pengendalian parkir di sepanjang jalan.

d. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer melayani kawasan permukiman dengan intensitas lalu lintas sedang. Konsep pengembangannya:

- ✓ Peningkatan kualitas jalan, termasuk drainase dan penerangan jalan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.
- ✓ Pengaturan akses lokal yang mengurangi konflik fungsi antara kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan pengguna sepeda.
- ✓ Pembangunan trotoar dan fasilitas pejalan kaki untuk mendukung mobilitas non-motorized transport.

e. Jalan Lokal Sekunder dan Lingkungan Sekunder

Berfungsi sebagai penghubung antar jalan lokal primer dan akses langsung ke permukiman atau fasilitas lokal. Konsep pengembangannya:

- ✓ Penguatan fungsi jalan lingkungan sekunder dengan kualitas jalan yang memadai dan pengaturan lalu lintas lokal agar tidak terjadi kemacetan atau konflik fungsi.
- ✓ Penyediaan ruang publik hijau dan pedestrian-friendly street untuk mendukung lingkungan permukiman yang nyaman dan aman.

f. Pembangunan jaringan jalan baru, meliputi:

- ✓ sistem ring-lokal untuk memperluas jangkauan kawasan perkotaan (Kel. Batulappa – Kel. Rijang Pittu – Desa Tanete - Kel. Lautang Benteng – Kel. Wala)
- ✓ sistem ring-radial Utara sebagai koridor pertumbuhan dan konektivitas keluar kota yang menghubungkan Kel. Wala-Kel. Majelling-Kel. Majelling Wattang
- ✓ sistem ring luar/regional (Kel. Arawa-Kel. Batulappa – Kel. Lakessi – Desa Tanete - Kel. Lautang Benteng – Kel. Wala) untuk mengurangi beban jalan utama dan memungkinkan distribusi lalu lintas antarkawasan
- ✓ pembangunan jalan baru sesuai arah Kawasan permukiman baru dan zona pertumbuhan baru.

g. Terminal Penumpang Tipe C

Terminal penumpang sebagai simpul penting dalam jaringan transportasi perkotaan dan antar kota. Konsep pengembangannya:

- ✓ Penataan ulang terminal agar dapat melayani kebutuhan angkutan umum dengan efisien, termasuk parkir kendaraan angkutan dan fasilitas bagi penumpang (tempat tunggu, informasi, keamanan).
- ✓ Integrasi terminal dengan jaringan jalan kolektor dan arteri untuk kelancaran akses.

- ✓ Pengembangan terminal sebagai pusat aktivitas pendukung, misalnya kios perdagangan kecil, area parkir sepeda, dan akses pedestrian yang nyaman.
- ✓ Penerapan konsep terminal ramah lingkungan dan pengelolaan limbah.

h. Jembatan

infrastruktur jembatan membentuk sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap pertumbuhan wilayah. Dalam konteks penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene, maka pembangunan dan peningkatan fungsi jembatan diarahkan untuk mendukung konektivitas antarkoridor jalan utama, memperlancar pergerakan antar zona kegiatan, serta memperkuat integrasi spasial antarbagian kota. Pengembangan jembatan merupakan bagian integral dari sistem jaringan transportasi dan struktur ruang perkotaan yang diarahkan untuk mendukung mobilitas, keterpaduan wilayah, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian maka konsep pengembangan yang dapat dikembangkan, yaitu:

- ✓ Memperkuat konektivitas antar sub-wilayah
- ✓ Menjamin kesinambungan jaringan jalan yang terputus oleh kondisi geografis seperti Sungai, irigasi dan lainnya.

2. Konsep pengembangan jaringan energi dan kelistrikan

Tujuan pengembangan jaringan energi dan kelistrikan dalam Kawasan perkotaan Pangkajene, yaitu:

- Menjamin pasokan listrik yang cukup dan stabil untuk mendukung aktivitas permukiman, perdagangan, industri ringan, dan pelayanan publik;
- Mengembangkan jaringan distribusi listrik yang terintegrasi dan efisien; dan
- Mewujudkan pemerataan akses energi dalam Kawasan perkotaan Pangkajene.

Berdasarkan pada tujuan pengembangan jaringan energi dan kelistrikan pada kawasan perkotaan Pangkajene serta mempertimbangkan kondisi eksisting sistem jaringan energi dan kelistrikan, maka konsep pengembangan yang dapat dilakukan, yaitu:

- Optimalisasi jaringan SUTT sebagai tulang punggung pasokan listrik antarwilayah.
- Perluasan jaringan SUTM ke zona peruntukan baru (permukiman, perdagangan, dan aktivitas lainnya).
- Peningkatan kapasitas dan keamanan Gardu Induk eksisting dan/atau penambahan gardu induk baru di koridor strategis untuk menjamin pasokan bagi kawasan pusat pertumbuhan baru.

- Integrasi sistem jaringan bawah tanah (underground cable) untuk keamanan dan estetika ruang kota.
- Peningkatan kualitas layanan listrik (tegangan stabil, pengurangan pemadaman) melalui revitalisasi gardu distribusi lama.
- Penempatan jaringan dan fasilitas kelistrikan mengikuti hierarki jaringan jalan (arteri–kolektor–lokal).
- pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar zona pembangkitan tenaga Listrik (PTL).

3. Konsep pengembangan jaringan telekomunikasi

   Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah perkotaan Pangkajene yang adaptif terhadap era digital dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi, pengembangan infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu komponen strategis yang perlu diperkuat. Saat ini, wilayah telah dilayani oleh dua jenis jaringan utama, yaitu jaringan tetap berupa jaringan serat optik dan Stasiun Telepon Otomat (STO), serta jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS). Meskipun demikian, perlu dilakukan penguatan dan pemerataan infrastruktur untuk memastikan semua kawasan terhubung secara digital secara merata dan andal.

   Konsep pengembangan diarahkan pada pendekatan “Konektivitas Digital Inklusif dan Berkelanjutan”, yang bertujuan menciptakan konektivitas jaringan informasi yang merata dan efisien untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan publik di seluruh sub wilayah perencanaan (SWP).

   Pengembangan ini meliputi beberapa strategi utama, yaitu:

   - Pemetaan ulang sebaran dan kebutuhan BTS untuk memastikan keterjangkauan jaringan seluler,
   - Pembangunan menara BTS baru diarahkan ke area yang belum memiliki cakupan sinyal kuat serta kawasan pengembangan permukiman dan sentra ekonomi baru.
   - Perluasan jaringan serat optik hingga mencakup seluruh fasilitas pelayanan publik seperti kantor pemerintahan, sekolah, pusat kesehatan, dan kawasan permukiman. Pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) dan jaringan akhir (last-mile) diarahkan untuk mendukung pelayanan digital seperti e-government, e-health, dan e-learning, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital lokal.
   - Pengembangan pusat digital ekonomi dan edukasi yang diarahkan untuk mendukung aktivitas edukatif digital.
   - Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung sistem kota cerdas (smart city) melalui penerapan jaringan informasi untuk CCTV lingkungan, sistem pencahayaan cerdas, dan pemantauan kondisi wilayah.

Dari sisi kebijakan, pengembangan ini perlu ditopang dengan penataan ruang yang menyediakan zonasi khusus infrastruktur telekomunikasi, serta mekanisme kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan jaringan, termasuk melalui insentif perizinan.

Dengan pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang terencana, merata, dan adaptif, Kawasan Perkotaan Pangkajene akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, meningkatkan daya saing wilayah, serta mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan berbasis teknologi.

4. Konsep pengembangan jaringan sumber daya air

Kawasan Perkotaan Pangkajene memiliki jaringan sumber daya air yang didominasi oleh jaringan irigasi sekunder dan tersier yang terhubung melalui sistem pintu air sebagai bangunan pengatur aliran. Infrastruktur ini sangat penting dalam mendukung fungsi kawasan, khususnya dalam sektor pertanian, ketahanan air, dan pengendalian banjir. Namun, seiring berkembangnya kawasan perkotaan dan bertambahnya tekanan terhadap sumber daya air, diperlukan konsep pengembangan jaringan SDA yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu mendukung berbagai kebutuhan lintas sektor.

Konsep pengembangan diarahkan:

- Penguatan Infrastruktur SDA terpadu untuk ketahanan air perkotaan dan produktivitas pertanian dengan fokus pada keberlanjutan pemanfaatan dan konservasi sumber daya air, efisiensi distribusi, serta peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak air.
- Penguatan jaringan irigasi dilakukan melalui:
  - ✓ Rehabilitasi saluran irigasi yang mengalami sedimentasi atau kerusakan fisik,
  - ✓ Normalisasi dan pelapisan saluran untuk mengurangi kehilangan air dan mempercepat distribusi.
  - ✓ Penguatan pintu air dan sistem kontrol otomatis untuk mendukung manajemen distribusi berbasis teknologi, sehingga dapat merespons kebutuhan air secara presisi, terutama saat musim tanam.
- Pengembangan sistem irigasi-drainase terintegrasi agar fungsi aliran air dapat mendukung baik pertanian maupun pencegahan genangan di pusat kegiatan perkotaan.
- Pembangunan embung mikro dan kolam retensi di area rawan genangan sebagai cadangan air dan pengendali limpasan hujan.
- Konservasi daerah tangkapan air melalui penghijauan bantaran saluran dan revitalisasi kanal alami.
- Penerapan sistem monitoring berbasis sensor dan dashboard untuk pemantauan debit dan kualitas air secara real-time.

- Pengembangan pusat data SDA untuk perencanaan distribusi air berbasis spasial dan musim tanam.

Dengan pendekatan ini diharapkan jaringan SDA di Kawasan Perkotaan Pangkajene tidak hanya menjamin keberlanjutan pasokan air untuk pertanian dan kebutuhan domestik, tetapi juga meningkatkan resiliensi kawasan terhadap perubahan iklim dan urbanisasi.

5. Konsep pengembangan jaringan air minum

Pengembangan sistem jaringan air minum merupakan aspek penting dalam proses perencanaan dan pembangunan wilayah baik dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung pengembangan wilayah, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang layak. Dalam konteks pengembangan wilayah perkotaan di Kawasan perkotaan Pangkajene, kondisi eksisting pelayanan air minum di kawasan ini terlayani oleh sumber air berupa sumur dalam di Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Rijang Pittu, dan Kelurahan Majelling Wattang dengan kapasitas produksi total 26 lt/dtk yang dialirkan melalui BNA Pangkajene (instalasi I, II, dan III) dengan cakupan pelayanan Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pittu, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Wala, Kelurahan Majjelling, dan Kelurahan Majjelling Wattang. Sementara Kelurahan Batulappa dan Kelurahan Arawa terlayani dari IPA Lawawoi yang berada di luar kawasan perencanaan.

Berdasarkan pada kondisi ini serta mengakomodir perkembangan Kawasan, maka konsep pengembangan sistem air minum yang dapat dikembangkan, yaitu:

- Mengintegrasikan rencana pengembangan sistem air minum dengan dengan kebijakan tata ruang serta sistem infrastruktur lainnya. Ekspansi jaringan ke kawasan pinggiran dan permukiman baru
- Bangun reservoir tambahan di wilayah barat daya dan selatan untuk menopang tekanan air.
- Menambah sumber air baku alternatif (sumur dalam, mata air)
- Studi konservasi DAS sekitar sungai sebagai langkah menjaga kuantitas dan kualitas air baku jangka panjang.
- Modernisasi jaringan pipa tua dan peningkatan sistem distribusi gravitasi dan pompa.
- Pengembangan Sistem Air Minum Komunal di wilayah semi-rural seperti Desa Tanete dengan skema Sistem Penyediaan Air Minum Komunal (SPAMK) berbasis masyarakat.

6. Konsep pengembangan jaringan prasarana air limbah

Pengelolaan air limbah domestik merupakan aspek penting dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan. Ditinjau dari kondisi eksisting pengelolaan limbah domestik di kawasan perkotaan Pangkajene, menunjukkan bahwa:

- sebagian besar rumah tangga menggunakan tangki septik individual, namun banyak di antaranya belum memenuhi standar teknis (tidak kedap, tanpa lubang resapan yang benar).
- belum ada jaringan perpipaan air limbah terpusat di wilayah permukiman padat.
- IPAL komunal terbatas dan terkendala dengan pemeliharaan

Berdasarkan pada kondisi ini serta mempertimbangkan perkembangan Kawasan perkotaan Pangkajene di masa mendatang, maka diperlukan konsep pengembangan sistem pengelolaan air limbah dalam memenuhi kebutuhan dasar sanitasi, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung pencapaian SDGs (khususnya target 6.2 dan 6.3). Adapun konsep yang dapat dikembangkan, yaitu:

- Pendekatan sistem terdesentralisasi dan terpusat (Hybrid) yang menggabungkan sistem terpusat dan sistem setempat, berdasarkan kepadatan penduduk dan karakteristik permukiman:
  - ✓ Sistem setempat (on-site): tangki septik individual atau komunal untuk kawasan berpenduduk jarang dan permukiman tidak terencana.
  - ✓ Sistem terpusat (off-site): jaringan perpipaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal untuk kawasan permukiman padat dan pusat kegiatan.
- Pembangunan dan Pengembangan IPAL Komunal pada titik strategis dengan kapasitas disesuaikan dengan jumlah KK, menggunakan teknologi biofilter anaerob-aerob dengan Pemanfaatan lahan publik: seperti di fasilitas umum, ruang terbuka, atau tanah pemerintah desa/kelurahan.
- Sistem sanitasi terhubung dengan rencana jaringan air bersih, drainase, dan kawasan RTH.

7. Konsep pengembangan jaringan persampahan

   Pengembangan jaringan persampahan di kawasan perkotaan merupakan bagian penting dari penyediaan infrastruktur dasar yang bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengembangan ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan sampah di sumber, penyediaan tempat penampungan sementara (TPS), pengangkutan ke tempat pemrosesan, hingga pengelolaan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Proses ini dirancang agar berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.

   Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan yang semakin kompleks, volume sampah pun terus meningkat. Tanpa sistem pengelolaan yang memadai, sampah yang menumpuk akan menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, penurunan estetika kota, hingga bencana seperti banjir akibat

saluran tersumbat. Oleh karena itu, pembangunan jaringan persampahan yang baik memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kawasan perkotaan.

Dampaknya terasa secara langsung dalam berbagai aspek. Dari sisi lingkungan, sistem persampahan yang efektif membantu mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Dari sisi kesehatan, pengelolaan sampah yang tertata mencegah berkembangnya vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk. Secara ekonomi, jaringan persampahan yang terintegrasi dapat membuka peluang dalam sektor daur ulang dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Sementara dari sisi sosial, keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah akan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian kota.

Dengan demikian, pengembangan jaringan persampahan bukan hanya merupakan respon teknis terhadap limbah padat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan kota yang bersih, sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Pangkajene saat ini masih terbatas, yang hanya ditunjang oleh beberapa TPS dan sistem pengangkutan sampah dengan menggunakan armada pengangkutan yang masih terbatas pula. Beberapa konsep yang dpat diterapkan dalam rangka pengembangan jaringan persampahan di Kawasan Perkotaan Pangkajene, yaitu:

- Mendorong bank sampah dan kelompok pengelola sampah mandiri di tingkat RT/RW
- Revitalisasi dan penambahan TPS 3R di lokasi strategis terutama di zona inti kota dengan radius pelayanan ±500 meter dari permukiman padat yang dilengkapi fasilitas pemilahan, komposter, dan gudang sementara anorganik.
- TPS mobile atau TPS mini di zona permukiman
- jadwal pengangkutan lebih sering pada zona komersil dan pasar

8. Konsep pengembangan jaringan drainase

Kawasan Perkotaan Pangkajene saat ini sedang mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas pembangunan yang cukup tinggi dan berdampak pada meningkatnya debit limpasan permukaan (runoff) serta potensi genangan di sejumlah titik, terutama pada musim hujan. Kondisi ini mengharuskan adanya konsep pengembangan drainase perkotaan yang sesuai dengan karakteristik kawasan guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang dapat berakibat negative terhadap kawasan perkotaan Pangkajene termasuk masyarakatnya.

Berdasarkan kondisi eksisting sistem drainase di kawasan perkotaan Pangkajene serta mempertimbangkan kecenderungan perkembangan Kawasan, maka konsep yang dapat diterapkan adalah:

- Pengembangan jaringan drainase yang integratif, meliputi sistem drainase primer, sekunder, dan tersier yang saling terhubung, dengan perencanaan teknis yang mempertimbangkan kontur wilayah, tata guna lahan, serta kapasitas tampung badan air penerima. Sistem ini terintegrasi dengan infrastruktur jalan dan ruang terbuka hijau (RTH).
- Pengelolaan dibagi zona berdasarkan karakteristik topografi dan intensitas perkembangan:
  - ✓ Zona padat perkotaan (Kel. Pangkajene, Majelling, Rijang Pittu) diarahkan pada revitalisasi saluran eksisting, pelebaran dan peningkatan kapasitas tampung.
  - ✓ Zona tepi dan berkembang diarahkan pada pembangunan saluran baru dan sumur resapan.
- Penerapan konsep drainase berwawasan lingkungan (Eco-Drainage) dengan infiltrasi, retensi, dan pemanfaatan air hujan, seperti: biopori dan sumur resapan di area permukiman dan fasilitas public, Saluran terbuka hijau dengan vegetasi penahan erosi, dan Kolam retensi dan ruang terbuka yang berfungsi ganda sebagai penampung sementara air hujan.

9. Konsep pengembangan jaringan prasarana lainnya
   a. Jalur Evakuasi Bencana

   Kawasan Perkotaan Pangkajene di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi ancaman bencana seperti banjir, kebakaran permukiman, dan gangguan infrastruktur, sehingga dalam pengembangan Kawasan ini perlu untuk merancang sistem jalur evakuasi yang terencana dengan baik, efisien, dan mampu diandalkan dalam kondisi darurat.

   Perencanaan jalur evakuasi ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penduduk dengan menyediakan rute-rute evakuasi yang cepat, aman, dan terintegrasi, sekaligus mengarahkan pergerakan masyarakat menuju zona aman dengan menghindari wilayah berisiko tinggi. Prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan jalur evakuasi ini meliputi aksesibilitas tinggi melalui pemanfaatan jalan utama dan lokal primer, ketersediaan jalur alternatif (redundansi) jika terjadi gangguan pada jalur utama, serta konektivitas antara pusat permukiman dan titik-titik aman.

   Guna memenuhi prinsip dasar tersebut, maka pengembangan jalur evakuasi bencana ini perlu dibagi ke dalam beberapa zona evakuasi, yaitu wilayah barat, seperti Kelurahan Arawa dan Batulappa, diarahkan menuju lahan terbuka di bagian selatan melalui jalan lokal primer. Wilayah tengah seperti Pangkajene dan Lautang Benteng akan diarahkan sepanjang poros barat-timur menuju lapangan pusat kota dan fasilitas umum seperti sekolah. Zona selatan, termasuk Rijang Pittu dan Lakessi, mengakses jalur sekunder yang menuju kawasan terbuka Desa Tanete. Sementara itu, wilayah timur seperti Wala, Majelling dan Majelling

Watang diarahkan ke lahan pertanian melalui jalur utama yang relatif aman dari risiko bencana.

Struktur jalur evakuasi terdiri dari tiga tingkatan: jalur utama (jalan arteri primer dan kolektor primer), jalur sekunder (jalan lokal yang terkoneksi langsung dengan jalur utama), dan jalur taktis (gang besar atau jalur lingkungan yang dapat digunakan dalam kondisi darurat). Setiap zona akan memiliki titik kumpul evakuasi yang telah ditentukan, seperti lapangan terbuka di pusat kota, fasilitas pendidikan, masjid utama, dan terminal transportasi.

Untuk mendukung efektivitas evakuasi, akan dipasang rambu evakuasi di titik-titik strategis, dilengkapi dengan peta jalur dan sistem penerangan. Posko darurat juga akan disiapkan di fasilitas umum untuk mendukung kebutuhan logistik dan koordinasi tanggap darurat.

b. Tempat Evakuasi Bencana

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di Kawasan Perkotaan Pangkajene, pemetaan lokasi evakuasi menjadi langkah strategis dalam mendukung sistem jalur evakuasi yang efektif. Setiap zona yang telah ditetapkan memiliki karakteristik tersendiri sehingga membutuhkan lokasi evakuasi yang aman, mudah dijangkau, dan representatif untuk menampung warga terdampak.

Di **zona barat**, yang meliputi Kelurahan Arawa dan Batulappa, tempat evakuasi diarahkan ke lapangan terbuka seperti Lapangan Sepak Bola serta area pekarangan masjid dan kantor kelurahan yang memiliki akses jalan lokal primer dan berada di luar area rawan banjir.

Sementara itu, **zona tengah** yang merupakan kawasan padat dan pusat aktivitas kota, termasuk Kelurahan Pangkajene dan Lautang Benteng, memiliki lokasi evakuasi yang lebih strategis. Ruang terbuka seperti Taman Ganggawa, stadion, serta area sekolah besar seperti SDN 1 dan SMPN 1 Pangkajene menjadi titik berkumpul utama. Lokasi-lokasi ini dipilih karena selain luas dan mudah diakses, juga dekat dengan fasilitas umum dan infrastruktur kota.

Di **zona selatan**, Kelurahan Rijang Pittu dan Lakessi memiliki titik evakuasi yang tersebar pada ruang terbuka seperti kantor bupati, Lapangan terbuka, halaman masjid utama, dan lingkungan sekolah dasar. Jalur sekunder menuju wilayah ini relatif stabil dan tidak melewati daerah aliran sungai besar.

Sedangkan di **zona timur**, yaitu Kelurahan Wala, Majelling dan Majelling Watang, tempat evakuasi direncanakan berada di area pertanian kering dan ruang terbuka seperti halaman sekolah dan pekarangan masjid. Selain minim risiko bencana, lokasi ini juga dapat menampung kelompok masyarakat yang cukup besar.

Seluruh lokasi yang diusulkan dipilih berdasarkan kriteria teknis, seperti jauh dari sumber bencana potensial, memiliki aksesibilitas yang baik,

tersedia ruang terbuka yang cukup, dan kedekatannya dengan fasilitas dasar. Penyiapan tempat-tempat ini sebagai titik evakuasi memerlukan penyediaan rambu petunjuk, logistik awal, serta pelatihan berkala kepada masyarakat untuk menjamin efektivitas saat kondisi darurat.

c. Jalur Sepeda

Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan Pangkajene, diperlukan sistem transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembangan jalur sepeda menjadi langkah strategis untuk menciptakan kota yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berorientasi pada manusia.

Jalur sepeda di kawasan perkotaan Pangkajene perlu dirancang sebagai bagian dari jaringan transportasi alternatif yang menghubungkan titik-titik aktivitas utama kota, seperti kantor pemerintahan, sekolah, pasar, kawasan permukiman, dan ruang terbuka publik. Konsep ini didasarkan pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keamanan. Jalur sepeda tidak hanya untuk rekreasi, tetapi juga menjadi moda transportasi fungsional bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Rute utama direncanakan membentang dari pusat pemerintahan (Kantor Bupati) di Kelurahan Lakessi ke arah barat menuju Kelurahan Batulappa dan Arawa. Selain itu, jalur sepeda juga dirancang menghubungkan pusat-pusat pendidikan di Lautang Benteng dan Rijang Pittu, memungkinkan pelajar untuk bersepeda dengan aman menuju sekolah.

Setiap jalur akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti marka jalur sepeda, rambu lalu lintas khusus, tempat parkir sepeda di lokasi strategis, serta ruang istirahat ringan di taman kota. Di beberapa titik, jalur akan dibuat terpisah dari jalur kendaraan bermotor, terutama di area padat dan rawan kecelakaan. Di koridor dengan lalu lintas rendah, jalur sepeda dapat berbagi ruang dengan kendaraan, namun tetap dilindungi dengan signage dan pengaturan kecepatan.

Melalui pendekatan ini, Pangkajene diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, mengurangi emisi karbon, serta mendorong gaya hidup aktif dan sehat di kalangan masyarakat. Jalur sepeda bukan sekadar infrastruktur, tetapi bagian dari transformasi budaya kota menuju arah yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.



Gambar 5.2 Konsep Pengembangan Jalur Sepeda

d. Jaringan Pejalan Kaki

Dengan semakin padatnya aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan perkotaan Pangkajene, maka keberadaan jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsep jalur pejalan kaki di Pangkajene diarahkan untuk menghubungkan area-area vital seperti kawasan perkantoran, sekolah, pasar tradisional, fasilitas kesehatan, ruang terbuka hijau, dan permukiman. Trotoar dirancang tidak hanya sebagai ruang perlintasan, tetapi sebagai ruang hidup yang mendorong interaksi sosial, kenyamanan, dan estetika kota.

Lebar trotoar disesuaikan dengan intensitas pergerakan di tiap koridor, minimal 1,5 meter di area permukiman dan diperluas hingga 3 meter atau lebih di kawasan komersial dan pusat kota. Permukaan trotoar dirancang rata, tidak licin, ramah disabilitas (dengan guiding block), dan bebas hambatan permanen seperti tiang listrik atau parkir liar.

Penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur pejalan kaki menjadi elemen penting yang tidak hanya memberikan kenyamanan termal, tetapi juga memperkuat citra lanskap kota. Di beberapa titik, trotoar juga dilengkapi dengan bangku duduk, lampu pedestrian, tempat sampah, dan signage arah lokasi. Penyebrangan pejalan kaki dibuat jelas dengan zebra cross dan, jika memungkinkan, ditambahkan sinyal lalu lintas pejalan kaki di persimpangan utama.

Konektivitas menjadi prinsip utama: jalur pejalan kaki harus menghubungkan pusat-pusat kegiatan tanpa terputus, dan mempermudah transisi ke moda transportasi lain seperti angkutan umum atau sepeda. Jalur ini juga diarahkan melewati ruang-ruang publik seperti taman kota, alun-alun, dan jalan utama yang menjadi wajah kota.

Dengan mengembangkan sistem jalur pejalan kaki yang baik, Pangkajene tidak hanya meningkatkan kualitas tata ruang dan

keselamatan warganya, tetapi juga menciptakan identitas kota yang ramah manusia dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



Gambar 5.3 Konsep Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki

5.3 KONSEP RENCANA POLA RUANG

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Ruang selain merupakan sumber daya yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungannya.

Rencana pola ruang berfungsi sebagai:

- Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial budaya, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam WP;
- Dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang;
- Dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis lainnya; dan
- Dasar penyusunan rencana jaringan prasarana.

Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria:

- Mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota;
- Mengacu pada konsep ruang (khusus untuk RDTR kawasan perkotaan di kabupaten);
- Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan infrastruktur dalam WP;
- Memperkirakan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan, khususnya untuk kawasan perkotaan yang memiliki kegiatan yang berpotensi menimbulkan bangkitan yang cukup besar;
- Mempertimbangkan ketersediaan ruang yang ada;
- Memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang berbatasan;

- Menyediakan RTH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan UU penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 rencana pola pemanfaatan ruang terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

1. **Zona Lindung**
   Zona ini ditetapkan sebagai area prioritas untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Fokus utamanya adalah melindungi sumber daya alam (SDA) yang vital seperti ruang terbuka hijau, daerah sempadan sungai, dan lainnya dan sumber daya buatan (SDB) yang krusial seperti infrastruktur perlindungan bencana. Aktivitas di zona ini sangat dibatasi dan diarahkan semata-mata untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan mencegah kerusakan.
2. **Zona Budi Daya**
   Zona ini dialokasikan sebagai ruang dinamis untuk pengembangan berbagai aktivitas manusia. Pemanfaatannya didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi dan potensi yang dimiliki, mencakup potensi sumber daya alam yang dapat dikelola secara berkelanjutan, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, serta kelayakan sumber daya buatan (infrastruktur dasar, aksesibilitas). Aktivitas kegiatan pada zona ini dapat berupa kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian perkotaan, dan fasilitas publik direncanakan untuk tumbuh secara terarah.

Beberapa analisa yang menjadi dasar dalam perumusan pola ruang di Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagai berikut:

- Pendetailan dari pola ruang RTRW Kabupaten ke RDTR;
- Menemukenali simpangan antara pola ruang dengan kondisi eksisting;
- Mengetahui kepemilikan/penguasaan lahan;
- Mengetahui arah kecenderungan perkembangan Pembentukan pola ruang WP yang serasi dengan kawasan berdekatan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pemanfaatan ruang antar WP dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang
- Gambaran kerangka fisik pengembangan wilayah serta batasan dan potensi alam WP dengan mengenali karakteristik sumber daya alam, menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan lahan dalam pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan meminimalkan kerugian akibat bencana;
- Kesesuaian peruntukan lahan;
- Daya dukung dan daya tampung.
- Zona Ruang Rawan Bencana;
- Ketentuan Arahan Pemanfaatan Ruang Sebagai bahan pertimbangan terhadap batasan daya dukung dan daya tampung WP dalam jangka waktu rencana
- Menentukan garis sempadan sungai dan sempadan irigasi;

- Menentukan garis sermpadan jalan, garis sempadan bangunan' garis sempadan SUTT, dan
- Menentukan intensitas bangunan.

Berdasarkan pada uraian di atas, rumusan pola ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Klasifikasi zona dan subzona Peruntukan Lahan Kawasan Perkotaan Pangkajene

No.	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Luas (Ha)
Zona Lindung					
1.	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	18.35
2.	Zona Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	16.25
3.	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	2.89
			Taman Kecamatan	RTH-3	0.74
			Taman Kelurahan	RTH-4	2.02
			Pemakaman	RTH-7	1.57
			Jalur Hijau	RTH-8	1.78
				Jumlah Zona Lindung	**43.60**
Zona Budidaya					
1.	Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	73.81
2.	Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	699.73
			Perkebunan	P-3	8.08
			Peternakan	P-4	11.20
3.	Zona Perikanan	IK	Perikanan Budidaya	IK-2	2.61
4.	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	3.58
5.	Zona Perumahan	R	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	0.85
			Perumahan kepadatan sedang	R-3	306.53
			Perumahan kepadatan rendah	R-4	639.89
6.	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	12.65
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	8.30
			Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	10.56
			Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	10.24
7.	Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	11.14
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	99.78
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	58.40
8.	Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	35.10
9.	Zona Peruntukan Lainnya	PL	instalasi pengolahan air minum (IPAM)	PL-3	0.44
			Pergudangan	PL-6	4.75
10.	Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	0.31
11.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	1.12
12.	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	6.90
				Jumlah Zona Budidaya	**2005.98**
				Luas WP Kawasan Perkotaan Pangkajene	**2049.58**

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2025

5.4 KONSEP KETENTUAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Ketentuan pemanfaatan ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang merupakan upaya mewujudkannya dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (Tahun 2045). Adapun Ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai:

1. Acuan bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
2. Arahan untuk sektor-sektor terkait dalam penyusunan program utama (lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
3. Acuan bagi masyarakat dan swasta dalam melakukan investasi.
4. Untuk ketentuan pemanfaatan ruang, disusun berdasarkan kriteria:
   - Mendukung perwujudan struktur ruang dan pola ruang;
   - Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi Sulawesi Selatan;
   - Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
   - Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka pendek maupun antar lima tahunan;
   - Sinkronisasi antar program harus terjaga.

   kelompok program sebagai berikut:

1. Program perwujudan rencana struktur ruang yang meliputi:
   a. perwujudan pusat-pusat pelayanan;
   b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
   c. perwujudan sistem jaringan energi;
   d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
   f. perwujudan sistem jaringan air bersih
   g. perwujudan sistem jaringan drainase; dan
   h. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
2. Program perwujudan rencana pola ruang yang meliputi:
   a. perwujudan zona lindung; dan
   b. perwujudan zona budidaya.

Indikasi Program dalam arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Pangkajene, meliputi:

1. Indikasi program utama
   Program-program pemanfaatan ruang yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Kawasan.
2. Lokasi
   Lokasi merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.

3. Sumber Pendanaan
   Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rapang, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, dan/atau masyarakat.
4. Instansi Pelaksana
   Instansi pelaksana merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dinas teknis terkait, dan/atau kementerian/lembaga, swasta, dan/atau masyarakat.
5. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan
   Program direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan dan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah.

5.5 KONSEP PERUMUSAN MUATAN PERATURAN ZONASI

Perumusan muatan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Perkotaan Pangkajene disusun sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang operasional, legal, dan responsif terhadap dinamika perkembangan wilayah. Tujuan dari perumusan muatan peraturan zonasi ini, yaitu untuk:

- Memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.
- Menjaga keterpaduan antara fungsi ruang, kegiatan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
- Mewujudkan keteraturan tata ruang yang mendukung pusat pertumbuhan dan pelayanan kawasan perkotaan Pangkajene.

5.6 PERUMUSAN ATURAN DASAR

Aturan dasar merupakan bagian dari muatan Peraturan Zonasi yang berfungsi sebagai pengatur umum dalam pemanfaatan ruang di seluruh wilayah perencanaan, baik di dalam maupun di luar zona-zona yang telah ditetapkan. Perumusan aturan dasar di Kawasan Perkotaan Pangkajene disusun dengan memperhatikan karakter wilayah, kebutuhan pengendalian ruang, dan sinkronisasi dengan norma-norma teknis sektoral yang berlaku.

Perumusan aturan dasar ini bertujuan untuk:

- Memberikan pedoman minimum pemanfaatan ruang yang berlaku menyeluruh.
- Menjamin keteraturan dan keselamatan dalam kegiatan pembangunan fisik.
- Menjadi dasar teknis pengendalian izin bangunan dan pemanfaatan ruang yang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan per zona.

Dalam penentuan aturan dasar zonasi Kawasan Perkotaan Pangkajene, dirumuskan beberapa hal, antara lain: ketentuan kegiatan dan penggunaan

lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana minimal, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pelaksanaan.

1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

   Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya. Dasar pertimbangan penentuan klasifikasi pemanfaatan ruang (kegiatan atau penggunaan lahan) pada suatu zonasi didasarkan pada pertimbangan:

   a. Keseimbangan antara kawasan lindung dan budidaya dalam suatu wilayah
   b. Kelestarian lingkungan (perlindungan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air, udara dan ruang bawah tanah)
   c. Toleransi terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan yang ditetapkan
   d. Tidak merugikan golongan masyarakat, terutama golongan sosial-ekonomi lemah

   Pertimbangan secara khusus, berlaku untuk masing-masing karakteristik guna lahan, kegiatan atau komponen yang akan dibangun, dapat disusun:

   a. Standar-standar ketentuan maupun standar yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, dan
   b. Ketentuan dalam peraturan bangunan setempat.

2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

   Intensitas pemanfaatan ruag adalah besaran pembangunan yang diperbolehkan berdasarkan batasan KDB, KLB, KDH atau kepadatan penduduk, juga adanya aturan tambahan dalam intensitas pemanfaatan ruang yaitu: koefisien Tapak Basemen maksimum, koefisien wilayah terbangun maksimum, kepadatan bangunan atau unit maksimum dan kepadatan penduduk minimum.

   Penetapan KDB maksimum didasarkan pada tingkat pengisian/ peresapan air (KDH minimum), besar pengaliran air (kapasitas drainase), jenis penggunaan lahan dan harga lahan.

   Untuk penetapan KLB maksimum didasarkan pada harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan serta ekonomi dan pembiayaan. Untuk penetapan KDH didasarkan pada peresapan air, kapasitas drainase, serta rencana RTH atau tipe zonasi dll.

   Untuk kepadatan bangunan ditetapkan dengan dasar sebagai berikut:

a. Faktor kesehatan: ketersediaan air bersih, sanitasi dan sampah, cahaya, sinar matahari, aliran udara serta ruang antar bangunan
b. Faktor sosial: ruang terbuka privat, perlindungan, jarak tempuh terhadap fasilitas lingkungan
c. Faktor teknis: risiko kebakaran, keterbatasan lahan untuk bangunan/rumah
d. Faktor ekonomi: biaya lahan, jarak dari rumah ke tempat kerja dan biaya transportasi, ketersediaan dan pelayanan dasar.

3. Ketentuan Tata Bangunan

   Tata massa bangunan berupa bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak yang dikuasai. Pengaturan yang dilakukan mencakup: garis sempadan bangunan (GSB) minimum, jarak bebas antar bangunan minimum, tinggi bangunan maksimum dan minimum, amplop bangunan, tampilan bangunan (opsional), dan aturan lain yang dianggap perlu.

   GSB minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, risiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan estetika. Untuk Tinggi bangunan ditetapkan berdasarkan keselamatan, risiko kebakaran, teknologi, estetika, dan prasarana. Untuk amplop bangunan ditetapkan beradasarkan GSB, tinggi bangunan maksimum, dan bukaan langit. Sedangkan untuk tampilan bangunan ditetapkan berdasarkan warna bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan dan keserasian dengan lingkunan sekitar.

4. Ketentuan Prasarana Minimal

   Prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik untuk lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi optimal. Adapun cakupan prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi minimum antara lain: parkir, jalan, trotoar, saluran drainase. Untuk prasarana lainnya yang diperlukan dapat diwajibkan atau dianjurkan sesuai kebutuhan.

5. Ketentuan Pelaksanaan

   Ketentuan pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yang digunakan dalam perencanaan di Kawasan Perkotaan Pangkajene, sebagai berikut:

   a. Ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain transfer of development rights (TDR) dan air right

development yang dapat diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Bangunan Lingkungan

b. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan.

c. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Rencana Detail Tata Ruang atau peraturan zonasi di suatu daerah, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use" atau persetujuan "conditional use*".

5.6.1. TEKNIK PENGATURAN ZONASI

Teknik pengaturan zonasi adalah seperangkat aturan lanjutan yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas terhadap kekakuan aturan dasar dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan pemanfaatan ruang. Teknik pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu, sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.

Penerapan teknik pengaturan zonasi ini direncanakan secara sistematis sejak tahap perencanaan RDTR. Hal ini mencakup identifikasi kebutuhan fleksibilitas, potensi konflik fungsi ruang, dan proyeksi perubahan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah hingga panjang. Selain itu, keberhasilan implementasi teknik ini sangat bergantung pada kesiapan perangkat kebijakan, sistem pengendalian pemanfaatan ruang, dan kelembagaan pelaksana yang akuntabel serta dapat diaudit.

Adapun teknik pengaturan zonasi yang dapat diterapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene adalah berupa Zona Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control) untuk mengontrol dan mengatur pertumbuhan suatu wilayah atau kota melalui pembagian wilayah menjadi zona-zona tertentu dengan ketentuan dan peraturan yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan penggunaan ruang, mengelola potensi konflik, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene 2025-2045

KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG



Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pangkajene 2025-2045